

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK 2016

PRANANDA SURYA PALOH

ANGGOTA DPR RI 2014-2019



Laporan Pertanggung-jawaban Politik Tahun 2016

PRANANDA SURYA PALOH

Anggota DPR RI 2014-2019

Disusun oleh
Tim Manajemen Politik PSP - Jakarta

DAFTAR ISI

1. Pengantar 1

2. Agenda Kegiatan Politik 2

Januari 2016 2
Februari 2016 2
Maret 2016 3
April 2016 3
Mei 2016 4
Juni 2016 4
Juli 2016 5
Agustus 2016 5
September 2016 6
Oktober 2016 6
November 2016 7
Desember 2016 7

3. Laporan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 9

1. Rapat Dengar Pendapat – Panitia Seleksi Calon Dewas LPP RRI Periode 2015-2020 9
2. Rapat Dengar Pendapat Umum – Aliansi Penghuni Rumah Negara 9
3. Rapat Dengar Pendapat – Asosiasi Usaha dan Asosiasi Profesi 9
4. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi 9
5. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi 9
6. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI 9
7. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 9
8. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi 10
9. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Luar Negeri RI 10
10. Rapat Kerja Komisi 1 – Pemerintah 10
11. Rapat Kerja Gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI 10
12. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI 10
13. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Anggota Dewas LPP RRI Periode 2015-2020 11
14. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI 11
15. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Pertahanan RI 11
16. Rapat Kerja Komisi 1 – Badan Intelijen Negara RI 11
17. Rapat Dengar Pendapat – Kepala Staf Angkatan Udara 11
18. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat 11
19. Rapat Dengar Pendapat – LPP TVRI, KPI, dan RDPU ATVSI & ATVJI 12
20. Rapat Dengar Pendapat – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 12
21. Rapat Dengar Pendapat – Kepala Staf Angkatan Darat 12
22. Rapat Kerja Komisi 1 – Pemerintah 12
23. Rapat Kerja Komisi 1 – Panglima TNI 12
24. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 12
25. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI 13
26. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 13
27. Rapat Kerja Komisi 1 – Pemerintah 13
28. Rapat Dengar Pendapat – Dewan Pengawas LPP RRI dan Direksi LPP RRI 13
29. Rapat Dengar Pendapat – Asrenum Panglima TNI, Asrena KASAD, Asrena KASAL, dan Aster KASAD; 13
30. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan RI 13
31. Rapat Dengar Pendapat – Direktur Utama LPP TVRI 14
32. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP RRI dan Dewas LPP RRI 14
33. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP TVRI dan Dewas LPP TVRI 14
34. Rapat Dengar Pendapat – Lembaga Pertahanan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional..... 14
35. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, KPI, KIP, Dewan Pers 14
36. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP RRI, Sekjen Kemhan RI, Sekjen Kemenlu RI, Sestama BIN, Sestama Lemsaneg, dan Sestama Bakamla RI 15
37. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Pertahanan RI dan Panglima TNI 15
38. Rapat Dengar Pendapat – Lembaga Sandi Negara 15
39. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI 15
40. Rapat Kerja Komisi 1 – Badan Intelijen Negara RI 15
41. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Luar Negeri RI 15
42. Rapat Dengar Pendapat – Komisi Informasi Pusat RI 16
43. Rapat Kerja Komisi 1 – Menkeu RI, Menteri PPN/Ka BAPPENAS, Menhan RI, Panglima TNI, BAKAMLA RI 16
44. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemhan RI, Sestama BIN, Ka Lemsaneg, Ka Bakamla RI 16
45. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Panitia Seleksi KPI Pusat 16
46. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat 16
47. Rapat Dengar Pendapat – Dewan Pers 16
48. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2016-2019 16
49. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemhan RI, Sestama BIN, Sestama Lemsaneg, Sestama Lemhannas RI, Sekjen Wantannas RI, & Sestama Bakamla RI 17
50. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemlu RI, Sekjen Kominfo RI, Dirut LPP TVRI, & Dirut LPP RRI 17
51. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat 17
52. Rapat Dengar Pendapat – KPI Pusat 17
53. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 17
54. Rapat Dengar Pendapat – Pakar Satelit 17
55. Rapat Dengar Pendapat – Direktur Utama PT Telkom, XL Axiata, Telkomsel, Indosat, Hutchinson dan Smartfren 18
56. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Pertahanan RI 18
57. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 18
58. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sekjen Kemenlu, Sekjen Kemenkominfo, & Dirut TVRI 18
59. Rapat Dengar Pendapat – Asrena TNI AD, AU, AL 18
60. Rapat Dengar Pendapat Umum – Calon Kepala BIN RI 18

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

61. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Bakamla RI 19
62. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Lemhannas RI, Sesjen Wantannas RI..... 19
63. Rapat Dengar Pendapat / Rapat Kerja Komisi 1 – Sestama Lemsaneg RI..... 19
64. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kementerian Luar Negeri RI..... 19
65. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP RRI dan Dirut LPP TVRI..... 19
66. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika RI..... 19
67. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kementerian Pertahanan RI 20
68. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Badan Intelijen Negara RI..... 20
69. Rapat Dengar Pendapat – KPI Pusat..... 20
70. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemhan, Dirjen Kuathan, Kabarahan, Aslog 3 Angkatan 20
71. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat..... 20
72. Rapat Dengar Pendapat – Pakar/Akademisi..... 20
73. Rapat Dengar Pendapat – Kementerian pertahanan , Sekjen Kominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu 21
74. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI..... 21
75. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen HPI Kemenlu RI, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumhan RI, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI..... 21
76. Rapat Dengar Pendapat / Rapat Kerja Komisi 1 – Sekjen dan Dirjen Kementerian Komunikasi dan Informatika RI..... 21
77. Rapat Kerja Komisi 1 – Menteri Keuangan, Kepala Bapennas, Menhan RI, Panglima TNI, Ka BIN, Ka Bakamla, Menteri PUPR, dan Menteri Kesehatan..... 21
78. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat..... 21
79. Rapat Kerja Komisi 1 – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkeu RI, Menhan RI, & Panglima TNI..... 22
80. Rapat Kerja Komisi 1 – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkeu RI, & Ka BIN 22
81. Rapat Dengar Pendapat – Ka Bakamla, Gubernur Lemhannas, Dewas, Dirut LPP RRI, dan Dewas, Dirut LPP TVRI..... 22
83. Rapat Kerja Komisi 1 – Badan Intelijen Negara RI 22
84. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informarika RI dan Kementerian Luar Negeri RI..... 22
85. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Pertahanan RI dan Panglima TNI 22
86. Rapat Kerja Komisi 1 – Pemerintah 23
87. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, KPI Pusat, KIP, dan Dewan Pers 23
88. Rapat Dengar Pendapat – Lemsaneg RI dan Wantannas RI 23
89. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 23
90. Rapat Kerja Komisi 1 – Menlu RI, Menhan RI, Menkumham RI, dan Menhub RI..... 23
91. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Duta Besar LBBP RI untuk Negara-negara Sahabat. 23

Foto Kegiatan Komisi I 24

4. Kunjungan Kerja ke Luar Negeri 25

1. Australia 25

5. Laporan Kegiatan Reses; Sosialisasi – Dengar Pendapat – Penyerapan Aspirasi 29

I. Masa Reses III Tahun Sidang 2015-2016 (18 Maret 2016 – 5 April 2016) 29
II. Masa Reses V Tahun Sidang 2015-2016 (29 Juli 2016 – 15 Agustus 2016) 50
III. Masa Reses I Tahun Sidang 2016-2017 (29 Oktober 2016 – 15 November 2016) 74
IV. Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar (3 September 2016)..... 88
V. Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar (26 November 2016)..... 95

Kesimpulan 2016 dan Harapan 2017 104

6. Lampiran 105

1. Materi RDP PANSEL DEWAS TVRI, 18 Januari 2016..... 105
2. Materi RDPU DPP FKKPPN KEMHAN/TNI-POLRI, 20 Januari 2016..... 153
3. Materi RDP Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi, 25 Januari 2016 168
4. Materi RDPU Pakar/Akademisi Hubungan Internasional, 26 Januari 2016..... 217
5. Materi RDPU Pakar/Akademisi Penyiaran, 27 Januari 2016..... 236
6. Materi RDP Bakamla RI, 28 Januari 2016. 265
7. Materi Raker Kemkominfo, 28 Januari 2016 301
8. Materi Raker Pakar/Akademisi Informatika, 3 Februari 2016. 328
9. Materi Rakergab Komisi 1 dan Komisi 3 DPR RI, 15 Februari 2016. 397
10. Materi RDP Bakamla RI, 16 Februari 2016. 417
11. Materi RDP Bakamla RI, 24 Februari 2016. 443
12. Materi RDP Kemkominfo dan KPI, 3 Maret 2016. 453
13. Materi RDP LPP TVRI, KPI, dan RDPU ATVSI & ATVJI 7 Maret 2016..... 498
14. Materi RDP KPI, ATVLI dan ICTA, 8 Maret 2016..... 622
15. Materi RDP Bakamla RI, 14 April 2016. 658
16. Materi Raker Kemkominfo, 18 April 2016. 675
17. Materi RDP LPP RRI, 6 Juni 2016. 701
18. Materi RDP LPP TVRI, 6 Juni 2016. 731
19. Materi RDP Lemhannas RI dan Wantannas RI, 7 Juni 2016..... 783
20. Materi Raker Kemkominfo, 8 Juni 2016. 809
21. Materi RDP Bakamla RI, 9 Juni 2016. 827
22. Materi RDP Sekjen Kemlu, 9 Juni 2016. 834
23. Materi RDP Bakamla RI, 15 Juni 2016. 845
24. Materi Raker Kemlu, 20 Juni 2016. 863
25. Materi RDP KIP, 21 Juni 2016. 883
26. Materi Raker Kemkominfo, 27 Juni 2016. 899
27. Materi RDP RDP Komisi 1 dengan Kemhan, BIN, Lemsaneg, Lemhannas, Wantannas, dan BAKAMLA RI, 26 Juli 2016. 928
28. Materi RDP Sekjen Kemlu RI, Sekjen Kominfo RI, Dirut LPP TVRI, & Dirut LPP RRI, 26 Juli 2016... 938
29. Materi Raker Kemkominfo dan KPI, 27 Juli 2016..... 988
30. Materi Raker Kemkominfo, 24 Agustus 2016. 1032
31. Materi RDPU Direktur Utama PT Telkom, XL Axiata, Telkomsel, Indosat, Hutchinson dan Smartfren, 25 Agustus 2016..... 1068
32. Materi Raker Kemlu, 31 Agustus 2016. 1109
33. Materi RDP Kemkeu, Kemenlu, Kemenkominfo dan TVRI, 5 September 2016. 1132
34. Materi Raker Kemlu, 14 September 2016. 1177
35. Materi RDP LPP RRI & TVRI, 14 September 2016. 1209
36. Materi RDP Kemkominfo, 27 September 2016. 1257
37. Materi RDP Kemkominfo, 5 Oktober 2016. 1273

38. Materi Raker Kemkeu, Bapennas, Kemhan, Panglima TNI, BIN, Bakamla, KemPUPR, dan Kemkes, 10 Oktober 2016. 1340
39. Materi RDP Bakamla, Lemhannas, LPP RRI & LPP TVRI, 18 Oktober 2016. 1379
40. Materi Raker Kemlu dan Kemkominfo, 19 Oktober 2016. 1448
41. Materi Raker Kemkominfo, KIP, KPI, 24 Oktober 2016. 1463
42. Materi RDP Lemsaneg dan Wantannas, 21 November 2016. 1480
43. Materi Raker Kemlu, Kemhan, Kemhub, Kemkumham. 30 November 2016. 1504

1. Pengantar

Laporan Pertanggung Jawaban Politik 2016 adalah sebuah bentuk pertanggung jawaban dan transparansi tentang apa yang saya kerjakan sebagai tugas konstitusional saya. Sebagai pengemban amanat dari masyarakat yang telah memilih saya sebagai wakil mereka di DPR RI.

Laporan Pertanggung Jawaban Politik 2016 dibuat dengan format agenda di DPR, lengkap dengan semua Rapat di DPR, Kunjungan Kerja dan Reses yang dilakukan. Beserta dilampirkan oleh segala dokumentasi, bahan rapat serta foto foto terkait (selama material itu terbuka untuk umum). Laporan ini dibuat dengan sistem mencicil tiap bulannya dari kegiatan yang ada bulan sebelumnya, kemudian di kompilasi dalam sebuah laporan besar untuk disajikan baik secara tercetak (untuk kalangan terbatas) dan secara elektronik dalam format pdf. Sementara untuk masyarakat luas akan dibagikan dalam bentuk format pdf yang dapat diunduh di website resmi pada Pranandapaloh.info.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Rakyat Indonesia pada umumnya dan warga diwilayah Dapil I Sumut pada khususnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih pada Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Bapak Victor Bungtilu Laiskodat atas bimbingan dan dorongan serta kritik pada saya. Kemudian terimakasih kepada rekan-rekan politisi Nasdem lainnya, atas kerjasama bahu membahu menata negeri melalui Parlemen.

Akhirul kata saya juga ingin mengucapkan Terimakasih pada Super Team saya, yang telah bekerja keras, mendukung dan mendorong saya untuk bekerja lebih baik lagi. Saya bangga pada mereka dan kami bertekad untuk menyajikan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun mendatang. Terimakasih dengan sangat hormat kepada kedua orang tua saya, yang mendukung secara tulus tak terputus, terutama pada saat-saat tersulit saya. Demikian dari saya, selamat membaca laporan tahunan ini.

Terimakasih, Salam Hangat.

Prananda Surya Paloh

2. Agenda Kegiatan Politik

Januari 2016

					1 Tahun Baru 2016	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11 Rapat Paripurna	12 Rapat Intern Komisi 1	13	14	15	16
17	18 RDP Komisi 1 Dengan Pansel Calon Dewas LPP RRI Rapat Intern Komisi 1	19	20 RDPU Komisi 1 dengan DPP Forum Koord. Penghuni Perumahan Negara Kemhan/ TNI-Polri dan Aliansi Penghuni Rumah Negara	21	22	23
24	25 RDP Komisi 1 dengan Asosiasi Usaha dan Asosiasi Profesi	26 Rapat Paripurna RDPU Komisi 1 dengan Pakar/ Akademisi Pertahanan dan Luar Negeri	27 RDPU Komisi 1 dengan Para Pakar/Akademisi Penyiaran	28 RDP Komisi 1 dengan BAKAMLA RI Raker Komisi I dengan Kemkominfo	29	30
31						

Februari 2016

	1	2 Rapat Paripurna	3 RDPU Komisi 1 dengan Para Pakar/Akademisi Informatika	4	5	6
7	8 Tahun Baru Imlek 2567	9 Raker Komisi 1 dengan Kemenlu	10 Raker Komisi 1 dengan Kemenlu, Kemhan, Kemkumham	11	12	13
14	15 Raker Gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 dengan Menko Polhukam	16 RDP Komisi 1 dengan BAKAMLA RI	17	18	19	20
21	22 Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Dewas LPP RRI Periode 2015-2020 oleh Komisi 1	23 Rapat Paripurna	24 Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Dewas LPP RRI Periode 2015-2020 oleh Komisi 1 Rapat Intern Komisi 1 RDP Komisi 1 dengan BAKAMLA RI dan Dirjen Anggaran Kemenkeu	25 Raker Komisi I dengan Kemhan	26	27

28	29 Raker Komisi I dengan BIN					

Maret 2016

		1 Rapat Paripurna Rapat Intern Komisi 1	2 RDP Komisi 1 dengan KASAU	3 Raker Komisi I dengan Kemkominfo	4	5
6	7 RDP Komisi 1 dengan LPP TVRI, KPI, dan RDPU ATVSI & ATVJI	8 RDP Komisi 1 dengan KPI dan RDPU dengan ATVLI	9 Hari Raya Nyepi / Tahun Baru Saka 1938	10 RDP Komisi 1 dengan KASAD	11	12
13	14 Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo dan Kemkumham	15 Rapat Paripurna	16	17 Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI Rapat Paripurna	18 RESES	19
20	21	22	23	24	25 Wafat Isa Al-Masih	26
27	28	29	30	31		

April 2016

					1	2
3	4	5 RESES	6 Rapat Paripurna	7	8	9
10	11 Rapat Intern Komisi 1	12 Rapat Paripurna	13 Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo dan Kemkumham	14 RDP Komisi 1 dengan BAKAMLA RI	15	16
17	18 Raker Komisi I dengan Kemkominfo	19	20 Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo dan Kemkumham	21	22	23
24	25	26 RDP Komisi 1 dengan Dewas LPP RRI dan Direksi LPP RRI	27 RDP Komisi 1 dengan Asrenum Panglima TNI, Asrena KASAD, Asrena KASAL, dan Aster KASAD RDP Komisi 1 dengan Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan RI Rapat Intern Komisi 1	28	29 Rapat Paripurna	30 RESES

Mei 2016

1 Hari Buruh	2	3	4	5 Kenaikan Isa Al-Masih	6 Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16 RESES	17 Rapat Paripurna	18	19	20 Rapat Paripurna	21
22 Hari Raya Waisak	23 Rapat Intern Komisi 1	24	25	26 Rapat Paripurna Rapat Intern Komisi 1 RDP Komisi 1 dengan Dirut LPP TVRI	27	28
29	30	31				

Juni 2016

			1	2 Rapat Paripurna	3	4
5	6 RDP Komisi 1 dengan Dirut LPP RRI dan Dewas LPP RRI RDP Komisi 1 dengan Dirut LPP TVRI dan Dewas LPP TVRI	7 RDP Komisi 1 dengan Lemhannas dan Wantannas	8 Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo dan RDP dengan KPI, KIP, dan Dewan Pers	9 Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan LPP RRI, Kemhan, Kemenlu, BIN, Lemsaneg, dan BAKAMLA RI	10	11
12	13 Raker Komisi 1 dengan kemhan dan Panglima TNI	14	15 RDP Komisi 1 dengan Lemsaneg	16 Raker Komisi 1 dengan BIN	17	18
19	20 Rapat Paripurna Raker Komisi 1 dengan Kemlu	21 RDP Komisi 1 dengan KIP Raker Komisi 1 dengan Menkeu , Bapennas, Menhan, Panglima TNI, BAKAMLA RI	22	23	24	25

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

26	27 Rapat Paripurna RDP Komisi 1 dengan Kemhan, BIN,Lemsaneg, BAKAMLA Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo RI dan Pansel KPI Pusat Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo dan RDP dengan KPI Pusat	28 Rapat Paripurna Rapat Intern Komisi 1 RDP Komisi 1 dengan Dewan Pers	29	30		

Juli 2016

					1	2
3	4	5	6 Hari Raya Idul Fitri 1437 H	7 Hari Raya Idul Fitri 1437 H	8	9
10	11	12	13	14 RDP Komisi 1 dengan Dewan Pers	15	16
17	18 Rapat Intern Komisi 1 Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat	19 Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat	20 Rapat Paripurna	21	22	23
24	25 Rapat Paripurna	26 RDP Komisi 1 dengan Kemhan, BIN, Lemsaneg, Lemhannas, Wantannas, dan BAKAMLA RI	27 Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo dan RDP dengan KPI Pusat RDP Komisi 1 dengan KPI Pusat	28 Rapat Paripurna	29 RESES	30
31						

Agustus 2016

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15 RESES	16 Sidang Tahunan MPR RI Rapat Paripurna	17 Hari Kemerdekaan RI	18	19	20

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

21	22 Rapat Intern Komisi 1	23 Rapat Paripurna	24 Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo	25 RDPU Komisi 1 dengan para Pakar Satelit dan LAPAN Indonesia	26	27
28	29 Rapat Paripurna	30 Rapat Paripurna Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo	31 Raker Komisi 1 dengan Kemlu			

September 2016

				1	2	3
4	5 RDP Komisi 1 dengan Kemkeu, Kemenlu, Kemenkominfo dan TVRI RDP Komisi 1 dengan Dirjen Anggaran Kemkeu RI dan Kemhan	6 RDP Komisi 1 dengan Asrena TNI AU, AL, AD	7 RDPU Komisi 1 dengan Calon Kepala BIN	8 Rapat Paripurna RDP Komisi 1 dengan Bakamla	9	10
11	12 Hari Raya Idul Adha 1437H	13 RDP Komisi 1 dengan Lemhanas & Wantannas RDP Komisi 1 dengan Lemsaneg	14 RDP Komisi 1 dengan Kemlu RDP Komisi 1 dengan Dirut LPP RRI & TVRI	15 RDP Komisi 1 dengan Kemkominfo RDP Komisi 1 dengan Kemhan RDP Komisi 1 dengan BIN	16	17
18	19	20 RDP Komisi 1 dengan KPI	21 RDP Komisi 1 dengan Kemhan dan TNI	22	23	24
25	26 Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo dan KPI	27 RDPU Komisi 1 dengan Pakar/ Akademisi Hubungan Luar Negeri	28 Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo & Kemhan	29	30	

Oktober 2016

						1
2 Tahun Baru Islam 1438 H	3 Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo dan RDP dengan KPI	4 RDP Komisi 1 dengan Kemlu, Kemkumham RI dan Kemhub	5 RDP Komisi 1 dengan Kemkominfo	6	7	8

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

9	10 Raker Komisi 1 dengan Kemkeu, Bapennas, Kemhan, Panglima TNI, BIN, Bakamla, KemPUPR, dan Kemkes Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo dan RDP dengan KPI	11	12	13 Raker Komisi 1 dengan Menkeu, Bapennas, Menhan, Panglima TNI Raker Komisi 1 dengan Menkeu, Bapennas, BIN	14	15
16	17	18 RDP Komisi 1 dengan Bakamla, Lemhannas, Dewas danDirut LPP RRI & LPP TVRI RDP Komisi 1 dengan Lemsaneg dan Wantannas	19 Rapat Paripurna Raker Komisi 1 dengan BIN Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo dan Kemlu	20 Raker Komisi 1 dengan Kemhan dan TNI Raker Komisi 1 dengan Kemkumham dan Kemkominfo	21	22
23	24 Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo dan RDP dengan KPI, KIP & Dewan Pers	25	26 Rapat Paripurna	27 Rapat Paripurna	28 Rapat Paripurna	29 RESES
30	31					

November 2016

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15 RESES	16 Rapat Paripurna	17 Rapat Intern Komisi 1	18	19
20	21 RDP Komisi 1 dengan Lemsaneg dan Wantannas	22	23 Raker Komisi 1 dengan Kemkominfo	24	25	26
27	28	29	30 Raker Komisi 1 dengan Menlu, Menhan, Menkumham, Menhub Rapat Paripurna			

Desember 2016

				1	2	3
4	5 Rapat Intern Komisi 1	6	7	8 Rapat Intern Komisi 1	9	10

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

11	12 Maulid Nabi Muhammad SAW	13 Rapat Intern Komisi 1 Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Duta Besar LBBP RI untuk Negara-Negara Sahabat	14 Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Duta Besar LBBP RI untuk Negara-Negara Sahabat Rapat Intern Komisi 1	15 Rapat Paripurna	16 RESES	17
18	19	20	21	22	23	24
25 Hari Raya Natal	26	27	28	29	30	31

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3. Laporan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat

1. Rapat Dengar Pendapat – Panitia Seleksi Calon Dewas LPP RRI Periode 2015-2020

RDP komisi 1 DPR RI dengan Panitia Seleksi Calon Dewas LPP RRI Periode 2015-2020 diselenggarakan pada Senin, 18 Januari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan mengenai proses seleksi calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2015-2020.

2. Rapat Dengar Pendapat Umum – Aliansi Penghuni Rumah Negara

RDPU antara komisi 1 DPR RI dengan DPP Forum Koordinator Penghuni Perumahan Negara Kemhan/TNI-Polri seluruh Indonesia dan Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN); diselenggarakan pada Rabu, 20 Januari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan mengenai permasalahan perumahan negara di lingkungan Kemhan/TNI Polri.

3. Rapat Dengar Pendapat – Asosiasi Usaha dan Asosiasi Profesi

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Asosiasi Usaha dan Asosiasi Profesi diselenggarakan pada Senin, 25 Januari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Kesiapan Dunia Industri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam kerangka Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.

4. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi

RDPU antara komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi diselenggarakan pada Selasa, 26 Januari 2016 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Rancangan Undang-Undang tentang MoU antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Jerman mengenai Kerjasama Bidang Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Bidang Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dengan Republik Rakyat China.

5. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi

RDPU antara komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi diselenggarakan pada Rabu, 27 November 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pandangan dan masukan dari Pakar/Akademisi terhadap figur Dewan Pengawas LPP RRI yang dibutuhkan dalam membentuk LPP RRI yang berkelas dunia di era konvergensi.

6. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Kepala Bakamla RI beserta jajarannya diselenggarakan pada Kamis, 28 Januari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Struktur Organisasi, Tupoksi, Anggaran, dan Program Kerja Bakamla RI.

7. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diselenggarakan pada Kamis, 28 Januari 2016 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Rencana Program Kerja Kemenkominfo dalam APBN 2016;
2. Tindak lanjut hasil temuan BPK pada Kemenkominfo T.A. 2015;
3. Evaluasi pencapaian Program Kerja Kemenkominfo T.A. 2015;
4. Rencana Program Kerja Kemenkominfo T.A. 2016.

8. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi

RDPU antara komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi diselenggarakan pada Rabu, 3 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

9. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Luar Negeri RI

RDP / Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI dan Jajarannya diselenggarakan pada Selasa, 9 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Bidang Anggaran Kemenlu RI dalam ABPN 2016;
2. Evaluasi pencapaian Program Kerja Kemenlu T.A. 2015;
3. Rencana Program Kerja Kemenlu T.A. 2016;
4. Isu-isu di bidang Luar Negeri;
5. Dan Lain-lain.

10. Rapat Kerja Komisi 1 – Pemerintah

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Luar Negeri RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Hukum dan Ham RI) diselenggarakan pada Rabu, 10 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut melakukan Pembasahan Tingkat I terhadap:

1. RUU tentang MoU between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Fed. Ministry of Defence of the Fed. Repub.of Germany concerning Cooperation in the Field of Defence;
2. Agreement between the Gov. of The Rep. of Indonesia and the Gov. of the People's Rep. of China on Cooperation Activities in the Field of Defence.

11. Rapat Kerja Gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI

Rapat Kerja Gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 dengan Menkopolhukam RI beserta jajarannya pada Senin, 15 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 3 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penanggulangan Terorisme;
2. Pemberian Amnesti;
3. Kebijakan bebas visa.

12. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Kepala Bakamla RI beserta jajarannya diselenggarakan pada Selasa, 16 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut melanjutkan pembahasan tentang:

1. Struktur Organisasi, Tupoksi, Anggaran, dan Program Kerja Bakamla RI.

13. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Anggota Dewas LPP RRI Periode 2015-2020

Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh komisi 1 DPR RI terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2015-2020 diselenggarakan pada Senin, 22 Februari 2016 pukul 10.00 WIB dan Rabu, 24 Februari 2016 pukul 10.00 di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penyampaian visi & misi oleh Calon Anggota Dewas LPP RRI periode 2015-2020;
2. Tanya Jawab.

14. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Kepala Bakamla RI beserta jajarannya diselenggarakan pada Rabu, 24 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut melanjutkan pembahasan tentang:

1. Pagu Anggaran Badan Keamanan Laut Tahun 2016.

15. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Pertahanan RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan RI beserta jajarannya diselenggarakan pada Kamis, 25 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Program Kerja Kemhan/TNI dalam APBN Kemhan/TNI T.A. 2016;
2. Isu-isu Aktual.

16. Rapat Kerja Komisi 1 – Badan Intelijen Negara RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kepala BIN beserta jajarannya diselenggarakan pada Senin, 29 Februari 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Program Kerja BIN T.A. 2016
2. Isu-isu Aktual.

17. Rapat Dengar Pendapat – Kepala Staf Angkatan Udara

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Kepala Staf Angkatan Udara beserta Jajarannya diselenggarakan pada Rabu, 2 Maret 2016 WIB pukul 09.00 di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Paparan KASAU TNI mengenai Pembangunan Kekuatan TNI AU menuju M.E.F. dan Renstra TNI AU.

18. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Komisi Penyiaran Indonesia diselenggarakan pada Kamis, 3 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara

terbuka tersebut membahas tentang:

1. Perkembangan proses Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran terhadap 10 (sepuluh) Stasiun TV Jaringan;
2. Perkembangan isu aktual terkait dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

19. Rapat Dengar Pendapat – LPP TVRI, KPI, dan RDPU ATVSI & ATVJI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan LPP TVRI, KPI, dan RDPU ATVSI & ATVJI diselenggarakan pada Senin, 7 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan KPI mengenai Potret Isi Siaran pada Media Penyiaran;
2. Penjelasan Direktur Utama LPP TVRI, Ketua Umum ATVSI, dan Ketua Umum ATVJI mengenai Kebijakan dan Pengaturan Isi Siaran pada Media Penyiaran.

20. Rapat Dengar Pendapat – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia diselenggarakan pada Selasa, 8 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan KPI mengenai Potret Isi Siaran pada Media Penyiaran;
2. Penjelasan Ketua Umum ATVLI mengenai Kebijakan & Pengaturan Isi Siaran pada Media Penyiaran.

21. Rapat Dengar Pendapat – Kepala Staf Angkatan Darat

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Kepala Staf Angkatan Darat beserta jajarannya diselenggarakan pada Kamis, 10 Maret 2016 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Paparan KASAD mengenai Pembangunan Kekuatan TNI AD menuju M.E.F. dan Renstra TNI AD.

22. Rapat Kerja Komisi 1 – Pemerintah

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan dengan Pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informatika RI & Menteri Hukum dan HAM RI) diselenggarakan pada Senin, 14 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Tingkat I RUU tentang I.T.E.

23. Rapat Kerja Komisi 1 – Panglima TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Panglima TNI beserta jajarannya diselenggarakan pada Kamis, 17 Maret 2016 pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan Panglima TNI mengenai Renstra Pembangunan M.E.F TNI Tahap II.

24. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diselenggarakan pada Rabu, 13 April 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas

tentang:

1. RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

25. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Badan Keamanan Laut RI diselenggarakan pada Kamis, 14 April 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Peninjauan Kesiapan Sarana dan Prasarana Puskodal Bakamla RI.

26. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

RDP / Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diselenggarakan pada Senin, 18 April 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Perkembangan Program Palapa Ring;
2. Skema Kerja sama dan sumber pendanaan serta landasan hukum pembiayaan program Palapa Ring
3. Laporan data ijin penyelenggara penyiaran stasiun TV & Radio di seluruh Indonesia.

27. Rapat Kerja Komisi 1 – Pemerintah

RDP / Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan dengan Pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informatika RI & Menteri Hukum dan HAM RI) diselenggarakan pada Rabu, 20 April 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Tingkat I RUU tentang I.T.E.

28. Rapat Dengar Pendapat – Dewan Pengawas LPP RRI dan Direksi LPP RRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dewan Pengawas LPP RRI dan Direksi LPP RRI diselenggarakan pada Selasa, 26 April 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan Dewan Pengawas LPP RRI dan Direktur Utama LPP RRI mengenai Kesiapan RRI dalam pelaksanaan *Asia-Pacific Broadcasting Union* (ABU).

29. Rapat Dengar Pendapat – Asrenum Panglima TNI, Asrena KASAD, Asrena KASAL, dan Aster KASAD;

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan dengan Asrenum Panglima TNI, Asrena KASAD, Asrena KASAL, dan Aster KASAD diselenggarakan pada Rabu, 27 April 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
2. Program Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir;
3. Program-program “Populis” lainnya.

30. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan RI diselenggarakan pada Rabu, 27 April 2016 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas

tentang:

1. Pembahasan Pergeseran Anggaran antar Program UO TNI AU TA. 2016

31. Rapat Dengar Pendapat – Direktur Utama LPP TVRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Direktur Utama LPP TVRI diselenggarakan pada Kamis, 26 Mei 2016 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direksi TVRI dikaitkan dengan kinerja dan dukungan saran dan prasarana dalam mendukung kinerja tersebut.

32. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP RRI dan Dewas LPP RRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dirut LPP RRI dan Dewas LPP RRI diselenggarakan pada Senin, 6 Juni 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. RKA-KL dan RKP-KL LPP RRI TA 2017;
2. Usulan APBN-P LPP RRI TA 2016.

33. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP TVRI dan Dewas LPP TVRI

RDP / Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Dirut LPP TVRI dan Dewas LPP TVRI diselenggarakan pada Senin, 6 Juni 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA-KL dan RKP-KL LPP TVRI TA 2017;
2. Pembahasan Usulan APBN-P LPP TVRI TA 2016.

34. Rapat Dengar Pendapat – Lembaga Pertahanan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Lembaga Pertahanan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional diselenggarakan pada Selasa, 7 Juni 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Isu Aktual;
2. RKA-KL & RKP KL Lemhannas dan Wantannas TA 2017;
3. Pembahasan Usulan APBNP Lemhannas dan Wantannas TA 2016.

35. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, KPI, KIP, Dewan Pers

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, KPI, KIP, Dewan Pers diselenggarakan pada Selasa, 7 Juni 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. RKA-KL dan RKP-KL Kemenkominfo T.A. 2017;
2. Pembahasan Usulan APBNP Kemenkominfo T.A. 2016;
3. Perkembangan Penyelenggaraan Program Pemerintah Pendukung Program Unggulan Presiden mencakup Aspek Telekomunikasi, Internet, dan Digitalisasi Penyiaran;
4. Perkembangan Program dan Pengelolaan Dana USO;

5. Tindak Lanjut Penyelesaian Program PLIK M-PLIK 2010-2014;
6. Perkembangan Proses Perpanjangan IPP 10 Stasiun Televisi Swasta (Tindak Lanjut Kesimpulan Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo tanggal 18 April 2016);
7. Perkembangan Perumusan RUU di Bidang Kominfo (RUU Usul Inisiatif Pemerintah dalam Prolegnas 2015-2019);
8. Isu-isu di bidang Kominfo lainnya.

36. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP RRI, Sekjen Kemhan RI, Sekjen Kemenlu RI, Sestama BIN, Sestama Lemsaneg, dan Sestama Bakamla RI

RDP / Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Dirut LPP RRI, Sekjen Kemhan RI, Sekjen Kemenlu RI, Sestama BIN, Sestama Lemsaneg, dan Sestama Bakamla RI diselenggarakan pada Kamis, 9 Juni 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. RKA-KL APBN Perubahan Mitra Kerja T.A. 2016.

37. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Pertahanan RI dan Panglima TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan RI dan Panglima TNI diselenggarakan pada Senin, 13 Juni 2016 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Isu Aktual;
2. Anggaran RKA-KL & RKP-KL Kemhan/TNI T.A. 2017;
3. Usulan APBNP Kemhan/TNI TA 2016.

38. Rapat Dengar Pendapat – Lembaga Sandi Negara

RDP / Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Lembaga Sandi Negara diselenggarakan pada Rabu, 15 Juni 2016 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Bidang Anggaran;
2. Isu Aktual.

39. Rapat Dengar Pendapat – Badan Keamanan Laut RI

RDP / Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Badan Keamanan Laut RI diselenggarakan pada Rabu, 15 Juni 2016 pukul 15.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Bidang Anggaran;
2. Program Bakamla RI.

40. Rapat Kerja Komisi 1 – Badan Intelijen Negara RI

RDP / Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Badan Intelijen Negara RI diselenggarakan pada Kamis, 16 Juni 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Bidang Anggaran;
2. Isu Aktual.

41. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Luar Negeri RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri RI diselenggarakan pada Senin, 20 Juni 2016 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1

lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Bidang Anggaran;
2. Isu Aktual.

42. Rapat Dengar Pendapat – Komisi Informasi Pusat RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Komisi Informasi Pusat RI diselenggarakan pada Selasa, 21 Juni 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pelaksanaan Tugas&Fungsi KIP Pusat dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik;
2. Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Pusat.

43. Rapat Kerja Komisi 1 – Menkeu RI, Menteri PPN/Ka BAPPENAS, Menhan RI, Panglima TNI, BAKAMLA RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menkeu RI, Menteri PPN/Ka BAPPENAS, Menhan RI, Panglima TNI, BAKAMLA RI diselenggarakan pada Selasa, 21 Juni 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. APBN Tahun Anggaran 2017.

44. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemhan RI, Sestama BIN, Ka Lemsaneg, Ka Bakamla RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemhan RI, Sestama BIN, Ka Lemsaneg, Ka Bakamla RI diselenggarakan pada Senin, 27 Juni 2016 pukul 12.30 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan APBN-P Tahun Anggaran 2016.

45. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Panitia Seleksi KPI Pusat

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Panitia Seleksi KPI Pusat diselenggarakan pada Senin, 27 Juni 2016 pukul 15.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penyampaian hasil seleksi Calon Anggota KPI Pusat.

46. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat diselenggarakan pada Senin, 27 Juni 2016 pukul 17.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan terkait Proses Perpanjangan IPP 10 Lembaga Penyiaran Swasta.

47. Rapat Dengar Pendapat – Dewan Pers

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dewan Pers diselenggarakan pada Kamis, 14 Juli 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Potret Media di Indonesia saat ini.

48. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode

2016-2019

Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh komisi 1 DPR RI terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2015-2020 diselenggarakan pada Senin, 18 Juli 2016 pukul 10.00 WIB dan Selasa, 19 Juli 2016 pukul 10.00 di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penyampaian visi & misi oleh Calon Anggota KPI Pusat periode 2016-2019;
2. Tanya Jawab.

49. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemhan RI, Sestama BIN, Sestama Lemsaneg, Sestama Lemhannas RI, Sekjen Wantannas RI, & Sestama Bakamla RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemhan RI, Sestama BIN, Sestama Lemsaneg, Sestama Lemhannas RI, Sekjen Wantannas RI, & Sestama Bakamla RI diselenggarakan pada Selasa, 26 Juli 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Laporan Keuangan Mitra Kerja Komisi I DPR RI T.A. 2015

50. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemlu RI, Sekjen Kominfo RI, Dirut LPP TVRI, & Dirut LPP RRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemlu RI, Sekjen Kominfo RI, Dirut LPP TVRI, & Dirut LPP RRI diselenggarakan pada Selasa, 26 Juli 2016 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Laporan Keuangan Mitra Kerja Komisi I DPR RI T.A. 2015

51. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat

RDP / Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat diselenggarakan pada Rabu, 27 Juli 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan Menkominfo RI dan Ketua KPI Pusat terkait dengan Proses Perpanjangan izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

52. Rapat Dengar Pendapat – KPI Pusat

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan KPI Pusat diselenggarakan pada Rabu, 27 Juli 2016 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan KPI Pusat Periode 2013-2016;
2. Laporan realisasi program kerja dan anggaran KPI Pusat s.d. Juli 2016.

53. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diselenggarakan pada Rabu, 24 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Tarif Interkoneksi;
2. Regulasi terkait satelit.

54. Rapat Dengar Pendapat – Pakar Satelit

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Kepala Divisi Satelit dan Infrastruktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Pejabat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dan Pejabat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional diselenggarakan pada Kamis, 25 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pandangan para Pakar mengenai Spesifikasi, Fungsi dan Pemanfaatan Satelit untuk Ketahanan NKRI.

55. Rapat Dengar Pendapat – Direktur Utama PT Telkom, XL Axiata, Telkomsel, Indosat, Hutchinson dan Smartfren

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Direktur Utama PT Telkom, XL Axiata, Telkomsel, Indosat, Hutchinson dan Smartfren diselenggarakan pada Kamis, 25 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan para Direktur Utama mengenai tarif interkoneksi.

56. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Pertahanan RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan RI diselenggarakan pada Senin, 29 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pengadaan Satelit untuk Ketahanan NKRI;
2. Pengiriman Satgas Kizi TNI pada misi Bantuan Kemanusiaan ke negara Fiji.

57. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diselenggarakan pada Selasa, 30 Agustus 2016 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Rencana Penurunan Biaya Interkoneksi.

58. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sekjen Kemenlu, Sekjen Kemenkominfo, & Dirut TVRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sekjen Kemenlu, Sekjen Kemenkominfo, & Dirut TVRI diselenggarakan pada Senin, 5 September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penghapusan Aset RI di Luar Negeri;
2. Anggaran dana USO;
3. Hutang LPP TVRI.

59. Rapat Dengar Pendapat – Asrena TNI AD, AU, AL

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Asrena TNI AD, AU, AL diselenggarakan pada Selasa, 6 September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan APBN TA 2017

60. Rapat Dengar Pendapat Umum – Calon Kepala BIN RI

RDPU antara komisi 1 DPR RI dengan Calon Kepala BIN RI diselenggarakan pada Rabu, 7

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penyampaian Visi dan Misi;
2. Tanya Jawab.

61. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Bakamla RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sestama Badan Kemanan Laut RI diselenggarakan pada Kamis, 8 September 2016 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Program Kerja T.A. 2017
2. Anggaran Satuan Kerja Bakamla RI T.A. 2017

62. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Lemhannas RI, Sesjen Wantannas RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sestama Lemhannas RI, Sesjen Wantannas RI diselenggarakan pada Selasa, 13 September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Program Kerja T.A. 2017
2. Anggaran Satuan Kerja Lemhannas RI dan Wantannas RI T.A. 2017

63. Rapat Dengar Pendapat / Rapat Kerja Komisi 1 – Sestama Lemsaneg RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sestama Lemsaneg RI diselenggarakan pada Selasa, 13 September 2016 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Program Kerja T.A. 2017
2. Anggaran Satuan Kerja Lemsaneg RI T.A. 2017

64. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kementerian Luar Negeri RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri RI diselenggarakan pada Rabu, 14 September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Program Kerja T.A. 2017
2. Anggaran Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri RI T.A. 2017

65. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP RRI dan Dirut LPP TVRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dirut LPP RRI dan Dirut LPP TVRI diselenggarakan pada Rabu, 14 September 2016 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Program Kerja T.A. 2017
2. Anggaran Satuan Kerja Dirut LPP RRI dan Dirut LPP TVRI T.A. 2017

66. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diselenggarakan pada Kamis, 15 September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

1. Program Kerja T.A. 2017
2. Anggaran Satuan Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika RI T.A. 2017

67. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kementerian Pertahanan RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kementerian Pertahanan RI diselenggarakan pada Kamis, 15 September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Program Kerja T.A. 2017
2. Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pertahanan RI T.A. 2017

68. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Badan Intelijen Negara RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sestama Badan Intelijen Negara RI diselenggarakan pada Kamis, 15 September 2016 pukul 17.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Program Kerja T.A. 2017
2. Anggaran Satuan Kerja BIN RI T.A. 2017

69. Rapat Dengar Pendapat – KPI Pusat

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan KPI Pusat diselenggarakan pada Selasa, 20 September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Program Kerja KPI Pusat Periode 2016-2019 T.A. 2017
2. Anggaran Satuan Kerja KPI Pusat Periode 2016-2019 T.A. 2017

70. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemhan, Dirjen Kuathan, Kabarahan, Aslog 3 Angkatan

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemhan, Dirjen Kuathan, Kabarahan, Aslog 3 Angkatan diselenggarakan pada Rabu, 21 September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Penyelesaian permasalahan tanah & rumah dinas di lingkungan Kemhan/ TNI.

71. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat

RDP / Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat diselenggarakan pada Senin, 26 September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Perkembangan Proses Perpanjangan izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

72. Rapat Dengar Pendapat – Pakar/Akademisi

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi Hubungan Internasional diselenggarakan pada Selasa, 27 September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura

73. Rapat Dengar Pendapat – Kementerian pertahanan , Sekjen Kominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian pertahanan , Sekjen Kominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu diselenggarakan pada Rabu, 28 September 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Kebijakan pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan

74. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diselenggarakan pada Senin, 3 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Kebijakan pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan

75. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen HPI Kemenlu RI, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumhan RI, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Dirjen HPI Kemenlu RI, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumhan RI, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI diselenggarakan pada Selasa, 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka/tertutup tersebut membahas tentang:

1. Masukan para Dirjen terkait RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI-Rep. Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wialyah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura.

76. Rapat Dengar Pendapat / Rapat Kerja Komisi 1 – Sekjen dan Dirjen Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Sekjen dan Dirjen Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diselenggarakan pada Rabu, 5 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan Sekjen dan Dirjen Keminfo terhadap Program/Anggaran TA. 2017.

77. Rapat Kerja Komisi 1 – Menteri Keuangan, Kepala Bapennas, Menhan RI, Panglima TNI, Ka BIN, Ka Bakamla, Menteri PUPR, dan Menteri Kesehatan

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Kepala Bapennas, Menhan RI, Panglima TNI, Ka BIN, Ka Bakamla, Menteri PUPR, dan Menteri Kesehatan diselenggarakan pada Senin, 10 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan APBN Kemhan/TNI, BIN, Bakamla T.A. 2017;
2. Permasalahan Tanah & Rumah dinas TNI.

78. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan KPI Pusat

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat diselenggarakan pada Senin, 10 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Perkembangan Proses Perpanjangan izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

79. Rapat Kerja Komisi 1 – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkeu RI, Menhan RI, & Panglima TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkeu RI, Menhan RI, & Panglima TNI diselenggarakan pada Kamis, 13 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Postur dan Kebutuhan Anggaran Pertahanan RI (Kemhan/TNI T.A. 2017)

80. Rapat Kerja Komisi 1 – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkeu RI, & Ka BIN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkeu RI, & Ka BIN diselenggarakan pada Kamis, 13 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Postur dan Kebutuhan Anggaran Intelijen (BIN T.A. 2017)

81. Rapat Dengar Pendapat – Ka Bakamla, Gubernur Lemhannas, Dewas, Dirut LPP RRI, dan Dewas, Dirut LPP TVRI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Ka Bakamla, Gubernur Lemhannas, Dewas, Dirut LPP RRI, dan Dewas, Dirut LPP TVRI diselenggarakan pada Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka membahas tentang:

1. Penyesuaian RKA-KL Bakamala, Lemhannas, LPP RRI, dan LPP RRI TVRI T.A. 2017

82. Rapat Dengar Pendapat – Lemsaneg RI dan Wantannas RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Lemsaneg dan Wantannas diselenggarakan pada Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 17.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penyesuaian RKA-KL Lemsaneg, Wantannas T.A. 2017

83. Rapat Kerja Komisi 1 – Badan Intelijen Negara RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Badan Intelijen Negara RI diselenggarakan pada Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penyesuaian RKA-KL BIN T.A. 2017

84. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informarika RI dan Kementerian Luar Negeri RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informarika RI dan Kementerian Luar Negeri RI diselenggarakan pada Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penyesuaian RKA-KL Kemenkominfo & Kemenlu T.A. 2017.

85. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Pertahanan RI dan Panglima TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan RI dan Panglima TNI diselenggarakan pada Kamis, 20 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Penyesuaian RKA-KL Kemhan dan TNI T.A. 2017.

86. Rapat Kerja Komisi 1 – Pemerintah

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diselenggarakan pada Kamis, 20 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang I.T.E.

87. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, KPI Pusat, KIP, dan Dewan Pers

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, KPI Pusat, KIP, dan Dewan Pers diselenggarakan pada Senin, 24 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penyesuaian RKA-KL Kemkominfo T.A. 2017.

88. Rapat Dengar Pendapat – Lemsaneg RI dan Wantannas RI

RDP antara komisi 1 DPR RI dengan Lemsaneg RI dan Wantannas RI diselenggarakan pada Senin, 21 November 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pendalaman Program Kerja Lemsaneg dan Wantannas T.A. 2017

89. Rapat Kerja Komisi 1 – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diselenggarakan pada Rabu, 23 November 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Seleksi Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021

90. Rapat Kerja Komisi 1 – Menlu RI, Menhan RI, Menkumham RI, dan Menhub RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Menlu RI, Menhan RI, Menkumham RI, dan Menhub RI diselenggarakan pada Rabu, 30 November 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. RUU Tentang Pengesahan Perjanjuan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura;
2. Pengambilan Keputusan Terhadap RUU

91. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Duta Besar LBBP RI untuk Negara-negara Sahabat

Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh komisi 1 DPR RI terhadap Calon Duta Besar LBBP RI untuk Negara-negara Sahabat diselenggarakan pada Selasa, 13 Desember pukul 13.30 WIB dan Rabu, 14 Desember 2016 pukul 10.00 di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penyampaian visi & misi oleh Calon Anggota Dewas LPP RRI periode 2015-2020;
2. Tanya Jawab.

Foto Kegiatan Komisi I





Foto 1 - Sidang-sidang Komisi 1

4. Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

A. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Australia mengundang beberapa politisi muda Indonesia untuk terbang ke Australia pada 22 – 28 Mei 2016. Politisi muda Indonesia yang dipilih tersebut diminta untuk berpartisipasi dalam program "*Emerging Political Leaders Visit to Australia*". Program yang pertama kali diselenggarakan ini mengundang nama-nama politisi muda Indonesia Aryo Djojohadikusumo, Prananda Surya Paloh, Isyana Bagoes Oka, Martin Manurung, Dimas Oky Nugroho, Dave Akbarshah Fikarno.

Pemerintah Australia melalui kedutaannya di Indonesia sengaja mengundang beberapa politisi muda Indonesia untuk melakukan serangkaian kegiatan Di Australia. Berdasarkan ToR yang dikirimkan kepada masing-masing peserta, Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak pada delegasi berdiskusi bersama beberapa elemen pemerintahan Australia. Beberapa kegiatan yang dijadwalkan selama tujuh hari adalah Diskusi bersama para akademisi dari beberapa Universitas yang dijadwalkan untuk dikunjungi, Diskusi bersama elemen pemerintahan seperti Anggota Parlemen dan Eksekutif pemerintahan, kunjungan-kunjungan ke program bilateral yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia seperti pendidikan, sosial, ekonomi, terorisme dan militer. Beberapa kegiatan tersebut tersebar di 3 wilayah Australia yaitu Canberra, Darwin, Melbourne, dan Sydney.

B. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Di Luar Masa Reses Dan Di Luar Sidang DPR

1. Australia

Isu/Permasalahan yang ditemukan - Kerjasama Penanggulangan Terorisme - Kerjasama Program Pendidikan - Tantangan Ekonomi di area Asia-Pasifik - Kerjasama Pembangunan Sosial Indonesia - Kerjasama Perdagangan dan hubungan bilateral
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan - Memperkuat dan menjaga stabilitas hubungan bilateral antar kedua negara

Foto Kegiatan



Delegasi dari Indonesia yang berpartisipasi pada Program "*Emerging Political Leaders Visit to Australia*"



Para Delegasi Berkunjung ke Parliament of Northern Territory, Darwin, Australia.



Diskusi pagi bersama Chief Minister of Northern Territory

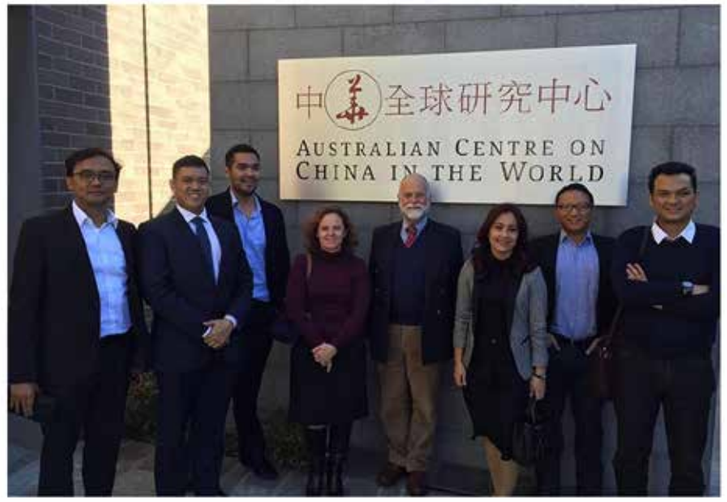

Para Delegasi berfoto setelah berdikusi di *Centre on China In The World, Australian National University*.



Diskusi analitis tentang hubungan Australia-China dan pengaruhnya terhadap ekonomi politik global.

Berkunjung ke Markas Tentara Australia "*Roberson Barrack", Northern Territory*.

5. Laporan Kegiatan Reses; Sosialisasi – Dengar Pendapat – Penyerapan Aspirasi

I. Masa Reses III Tahun Sidang 2015-2016 (18 Maret 2016 – 5 April 2016)

A. Dasar Kunjungan Kerja

Berdasarkan Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib BAB II tentang Susunan dan Kedudukan serta Fungsi, Wewenang, dan Tugas Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 12 Anggota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan BAB XIII tentang Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Bagian Kesatu Representasi Rakyat Pasal 211 ayat 1, 2 dan 3 mengenai kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses. Selain itu, berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh pihak DPR dan Fraksi Nasdem tentang pelaksanaan Kunjungan Kerja Perseorangan Masa Reses III Tahun Sidang 2015 - 2016, kami melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Dapil SUMUT I).

B. Ruang Lingkup Dan Rangkuman Kegiatan

Kunjungan Kerja ketiga yang dilakukan pada Tahun Sidang 2015 - 2016 ini tersebar di beberapa wilayah yang mencakup Kabupaten dan Kota dari Dapil Sumut I. Kegiatan tersebut yaitu pada Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan. Pemilihan wilayah yang tersebar ini bertujuan untuk memperat hubungan dengan para konstituen yang termasuk dalam dapil Sumut I.

Secara garis besar kegiatan utama pada Masa Reses kali ini masih fokus untuk melakukan dialog, penyerapan aspirasi, dan transfer informasi dari kami dengan masyarakat serta dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah yang dikunjungi. Namun selain kegiatan utama tersebut, telah di jadwalkan juga beberapa kegiatan lain di luar penyerapan aspirasi. Beberapa kegiatan tersebut contohnya adalah pemberian bantuan langsung kepada penyandang disabilitas khususnya tuna daksa berupa kaki palsu, dan pemberian bantuan langsung kepada beberapa sekolah sepak bola U-16 berupa bola sepak. Tidak hanya itu, pada masa reses kali ini juga diberikan bantuan berupa sapi dan domba untuk beberapa desa berupa bantuan ternak bergulir, dimana program ini telah diracang oleh Prananda dan timnya untuk meningkatkan produktivitas ternak di Sumatera Utara.

Selain melakukan kunjungan dalam kegiatan penyerapan aspirasi serta kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti masa reses sebelumnya, PSP Centre yang merupakan kantor sekaligus markas kami di Dapil yang memiliki fungsi utama sebagai rumah aspirasi turut dioptimalkan. Pada masa reses kali ini, kegiatan diawali di PSP Centre dengan mengadakan acara peluncuran Yayasan *PSP Foundation* yang merupakan bentuk dari pemikiran Prananda untuk menepati janjinya pada masa kampanye terdahulu. Dimana Ia menjanjikan untuk memberikan gaji dan tunjangannya di DPR untuk kemajuan desa dan kota yang ada di Dapil Sumatera Utara I. Secara garis besar, selain menampung segala bentuk aspirasi, Yayasan *PSP Foundation* juga memberikan bantuan pendidikan untuk mencari solusi terhadap masyarakat kaum marjinal dalam bidang kewirausahaan, kepemudaan serta bantuan kemanusiaan lainnya. Yayasan ini memiliki mimpi untuk membantu pemerintah (Indonesia) dalam memajukan dan memodernisasi bidang pertanian, peternakan, dan kelautan di Indonesia. Di mana Untuk tahap yayasan ini memberikan bantuan pada para petani dan peternak beberapa desa di Kabupaten Deli Serdang. Bantuan ini rencananya akan digulirkan berupa hewan ternak sapi atau kambing, yang terlebih dulu dilakukan survei kelayakan masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Di samping melakukan peluncuran PSP Foundation di PSP Centre, dilakukan juga kegiatan penyerapan aspirasi serta penyerahan bantuan langsung untuk para penyandang disabilitas, dan beberapa sekolah sepak bola U-16. Selain dihadiri oleh penerima bantuan, beberapa jajaran pemerintah seperti Gubernur dan beberapa bupati serta jajaran muspida lainnya juga diundang dalam kegiatan reses yang bertempat di PSP Centre ini.

Masa reses kali ini masih mengunjungi beberapa desa yang terletak Kecamatan seperti Kecamatan Namo Rambe dan desa-desa di Kecamatan Hamparan Perak yang seluruhnya masuk di dalam Kabupaten Deli Serdang. Diantara beberapa desa tersebut terdapat dua desa dari masing-masing dua kecamatan tersebut yang menerima bantuan indukan hewan ternak. Desa tersebut adalah Desa Sudiredjo, tepatnya masyarakat di Jl. Pahlawan 1 – Dusun Asah yang masuk di Kecamatan Namo Rambe, Deli serdang. Selain desa tersebut, desa lain yang menerima bantuan adalah Desa Tandem Hilir 2, tepatnya masyarakat Dusun 18 GG, Rejo yang masuk di Kecamatan Hamparan Perak. Masing-masing dari kedua desa tersebut menerima bantuan indukan hewan ternak yang merupakan salah satu program dari PSP Foundation yang telah dijabarkan sebelumnya.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, selain melakukan penyaluran beragam bantuan, masa reses kali ini tetap dilakukan penyerapan aspirasi dan dialog bersama berbagai elemen masyarakat. Selain menyerap aspirasi dari desa-desa yang ada di kabupaten Deli Serdang, kegiatan serap aspirasi juga dilakukan di Kota Tebing Tinggi. Di sini penyerapan aspirasi dilakukan secara bersamaan dengan peresmian kantor DPD Nasdem Tebing Tinggi yang turut dihadiri oleh muspida dan muspika serta kader nasdem di kota ini.

C. Lokasi dan Jadwal Kunjungan
19 – 27 Maret 2016 (Terlampir)

D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pada Masa Reses

1. PSP CENTER (JL. KH Ahmad Dahlan No.3, Kota Medan)

Hari/Tanggal	Sabtu, 19 Maret 2016	Waktu: 10.00 – 11.00
Peserta	Undangan penerima bantuan Kaki Palsu, Undangan penerima bantuan bola sepak, Masyarakat setempat dan Undangan Jajaran Muspida.	
Bentuk Kegiatan	Pemberian bantuan Kaki Palsu bagi penyandang disabilitas dan Pemberian bantuan bola sepak untuk beberapa sekolah sepak bola U-16.	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Kurangnya bantuan langsung bagi para penyandang disabilitas khususnya tuna daksa. 2. Kurangnya fasilitas bagi Sekolah Sepak Bola Anak-anak dan remaja .khususnya SSB U-16		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan: 1. Memberikan Kaki Palsu untuk penyandang tuna daksa yang telah didata oleh Rumah Aspirasi PSP Centre. 2. Memberikan bantuan bola sepak untuk beberapa SSB U-16 yang telah didata oleh Rumah Aspirasi PSP Centre.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Para penerima bantuan antusias mengikuti rangkaian acara.		

Foto Kegiatan:



Prananda dan beberapa jajaran Muspida berfoto dengan perwakilan penerima bola sepak untuk beberapa SSB U-16



Prananda dan beberapa jajaran Muspida berfoto dengan beberapa penerima bantuan kaki palsu

2. PSP CENTER (JL. KH Ahmad Dahlan No.3, Kota Medan)

Hari/Tanggal	Sabtu, 19 Maret 2016	Waktu: 11.00 S/D Selesai
Peserta	Undangan penerima bantuan Kaki Palsu, Undangan penerima bantuan bola sepak, Masyarakat setempat dan Undangan Jajaran Muspida.	
Bentuk Kegiatan	Penyerapan Aspirasi dari para undangan kegiatan.	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Infrasruktur dan fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas untuk memudahkan akses para penyandang disabilitas di Kota Medan.
2. Minimnya lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.
3. Kurangnya kinerja dinas sosial untuk mendukung penyandang disabilitas.
4. Ketertiban lalu lintas di beberapa persimpangan.
5. Dibutuhkan Pemantauan terhadap Keamanan Kota (Pengawasan melalui CCTV Kota).
6. Kurang maksimalnya dinas pemuda dan olahraga dalam mendukung perkembangan SSB U-16
7. Kurangnya fasilitas lapangan sepakbola yang layak untuk SSB yang ada di daerah Kota Medan dan sekitarnya

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.
2. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Medan untuk segera meningkatkan kinerja dinas-dinas terkait yang telah dikritik.
3. Berkoordinasi dengan pemprov dan pemko Medan untuk menerapkan *Smart City* seperti yang diterapkan di DKI Jakarta, untuk memudahkan masyarakat memantau kondisi kota melalui CCTV Online.
4. Berkoordinasi dengan dinas perhubungan dan kepolisian untuk menertibkan titik-titik kemacetan pada jam-jam sibuk.
5. Memberikan bantuan langsung berupa kaki palsu untuk para penyandang tuna daksa.
6. Memberikan bantuan langsung berupa bola sepak untuk para SSB U-16.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Para undangan khususnya dari beberapa penyandang disabilitas sangat antusias dalam memberikan aspirasinya untuk membela hak kesetaraan para penyandang disabilitas di Sumatera Utara dan kota Medan.

Foto Kegiatan :



Salah satu penyandang tuna daksa yang memberikan aspirasinya dalam acara penyerapan aspirasi



Prananda memberikan tanggapan dari beberapa aspirasi yang telah diutarakan dari beberapa audiens



Prananda memberikan sambutan langsung kepada beberapa penyandang tuna daksa

3. Desa Sudirejo, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Minggu, 20 Maret 2016	Waktu: 10.00 S/D 11.30
Peserta	Masyarakat, Jajaran Muspika, Kelompok peternak binaan *PSP Foundation*, Anggota DPRD Fraksi NasDem Kabupaten Deli Serdang	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Keadaan infrastruktur jalan di beberapa Desa yang masih rusak dan belum beraspal
2. Kurang maksimalnya potensi peternak dan petani setempat
3. Harga pupuk dan obat-obatan untuk pertanian masih tinggi

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.
2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan.
3. Bekerjasama dengan PSP Foundation untuk meningkatkan kapasitas peternak dan petani.
4. Berkoordinasi dengan dinas pertanian pemda setempat untuk pemerataan distribusi pupuk subsidi.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Antusiasme para ibu-ibu dalam menyambut kedatangan Prananda sangat besar untuk berfoto bersama.

Foto Kegiatan :



Memberikan sambutan serta tanggapan dari aspirasi yang di utarakan oleh masyarakat



Antusiasme para masyarakat untuk berfoto dengan Prananda setelah melakukan kegiatan serap aspirasi

4. Desa Sudirejo, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Minggu, 20 Maret 2016	Waktu: 11.30 S/D 12.15
Peserta	Kelompok peternak penerima bantuan, Karang Taruna	
Bentuk Kegiatan	Penyerahan Bantuan Hewan Ternak Sapi dan Penyerahan Bantuan Bola Voli dan Bola Sepak kepada Karang Taruna Setempat	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Minimnya modal kelompok peternak untuk mengembangkan usaha peternakan.
2. Kelompok peternak memiliki potensi dan keseriusan dalam beternak seperti memiliki kandang namun ternaknya hanya sedikit.
3. Memiliki karang taruna yang aktif dalam kegiatan olahraga, namun minim fasilitas penunjang.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Memberikan bantuan indukan ternak bergilir tahap pertama kepada kelompok ternak di Desa Sudirejo
2. Membina kelompok ternak melalui kontrol dan peningkatan kapasitas untuk para peternak di Desa Sudirejo
3. Memberikan bantuan langsung net voli, bola voli, dan bola sepak untuk digunakan oleh karang taruna setempat dalam mengembangkan bakat dan hobi.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Para peternak yang bersatu dalam kelompok ternak terlihat antusias dan bersemangat untuk mengurus ternak dari program ternak bergulir yang diselenggarakan *PSP Foudation*

Foto Kegiatan :



Berfoto bersama dengan perwakilan karang taruna dalam penyerahan bantuan bola sepak, net voli dan bola voli



Penyerahan ternak bergulir secara simbolis dari PSP Foundation kepada perwakilan kelompok peternak Desa Sudirejo



Meresmikan kerjasama dengan kelompok ternak sapi binaan desa Sudirejo

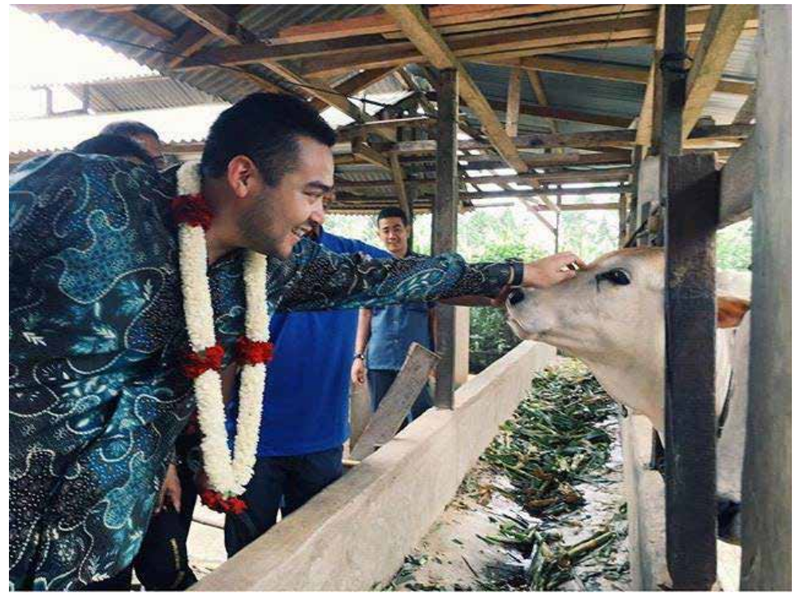

Meninjau sapi-sapi yang akan di urus oleh kelompok ternak sapi binaan desa Sudirejo

5. Desa Tandem Hilir 2, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang

Hari/Tanggal	Senin, 21 Maret 2016	Waktu: 10.00 – 11.00
Peserta	Warga Desa Tandem Hilir dan sekitarnya, Jajaran Muspika, Anggota DPRD Fraksi Nasdem Kabupaten Deli Serdang	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Infrastruktur jalan antar desa rusak karena sering dilalui oleh kendaraan berat.
2. Kondisi lahan pertanian dan perkebunan yang mulai berkurang produktivitasnya.
3. Sistem Pertanian yang masih menggunakan model pertanian tadah hujan.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.
2. Melakukan survey untuk melihat kondisi jalan yang rusak agar dapat segera untuk ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pemda setempat.
3. Mengirim pakar pertanian dari USU atau dari dinas pertanian dan dinas perkebunan pemda setempat untuk memberikan saran serta pelatihan.
4. Pembangunan sistem irigasi pertanian agar tidak lagi hanya bergantung dengan hujan.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Sambutan dari warga sangat meriah dan hampir semua ibu-ibu berpartisipasi dalam acara tersebut dengan memasak bersama.

Foto Kegiatan



Salah satu tokoh masyarakat setempat memberikan sambutan dan aspirasinya



Lokasi kegiatan dipadati oleh warga-warga sekitar desa yang sengaja datang untuk mengikuti kegiatan dialog dan serap aspirasi



Memberikan tanggapan atas aspirasi dari warga Desa Tandem Hilir

6. Desa Tandem Hilir 2, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang

Hari/Tanggal	Senin, 21 Maret 2016	Waktu: 11.00 S/D Selesai
Peserta	Kelompok peternak binaan PSP Foundation, Jajaran Muspika, Anggota DPRD Fraksi Nasdem Kabupaten Deli Serdang	
Bentuk Kegiatan	Pemberian Bantuan Hewan Ternak berupa Domba untuk Kelompok Ternak Binaan PSP Foundation	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Masyarakat desa setempat membutuhkan investasi ternak untuk usaha peternakan. 2. Kebutuhan akan kandang yang diperuntukan bagi hewan ternak.		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Pemberian bantuan ternak kepada masyarakat desa dengan melakukan kerja sama dengan PSP Foundation. 2. Pemberian bantuan bahan-bahan material yang dapat digunakan untuk membuat kandang bagi hewan ternak.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Anak-anak kecil di desa tersebut terlihat senang melihat domba-domba dan memberikan makan domba-domba tersebut.		

Foto Kegiatan :



Pemotongan pita sebagai bentuk simbolis peresmian kerjasama dengan kelompok ternak binaan di Desa Tandem Hilir



Prananda melakukan peninjauan terhadap ternak domba yang akan diternakan oleh kelompok ternak binaan *PSP Foundation*



Berdiskusi dengan perwakilan dinas peternakan untuk menjelaskan program ternak bergulir dari PSP Foundation

7. Kantor DPD Nasdem Kota Tebing Tinggi

Hari/Tanggal	Selasa, 22 Maret 2016	Waktu: 14.30 S/D Selesai
Peserta	Warga Kota Tebing Tinggi, Jajaran Muspida, Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi	
Bentuk Kegiatan	Dialog, Penyerapan Aspirasi, Temu Kader, Peresmian Kantor DPD Kota Tebing Tinggi	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Kurang optimalnya penggunaan media sosial oleh kader NasDem di Kota Tebing Tinggi.
2. Solidaritas internal Partai NasDem dalam menyambut Pilkada.
3. Pengembangan pariwisata (Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota kuliner).

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Memaksimalkan perkembangan teknologi dengan cara menggunakan sosial media yang mereka miliki secara aktif.
2. Kader NasDem harus menjadi kader yang loyal dan tidak ragu-ragu dalam memberikan kontribusi berupa moril, tenaga, dan materil.
3. Berkoordinasi dengan dinas pariwisata pemda setempat untuk menginisasi pembuatan tempat yang dapat dijadikan pusat kuliner lokal.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen

Para jajaran Muspida melebur bersama masyarakat setempat dengan menyanyi bersama lagu-lagu dangdut.

Foto kegiatan :



Prananda memberikan sambutan, dan tanggapan dari aspirasi warga Kota Tebing Tinggi



Berdiskusi santai dengan Wakil Walikota Tebing Tinggi sekaligus merangkap ketua DPD Tebing tinggi, Ir Oki Doni Siregar



Prananda berpamitan dengan para peserta kegiatan untuk mengakhiri kegiatan di Kota Tebing tinggi

8. Desa Jati Kusuma, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Rabu, 23 Maret 2016	Waktu: 13.00 s/d Selesai
Peserta	Masyarkat Desa Jati Kusuma, Jajaran muspika, Anggota DPRD Fraksi Nasdem Kabupaten Deliserdang	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Keadaan infrastruktur jalan masih rusak dan belum beraspal. 2. Masih terdapat ketidakadilan hukum terkait kasus pembunuhan yang terjadi di daerah tersebut. 3. Mahalnya harga pupuk untuk pertanian. 4. Ada beberapa warga disabilitas yang belum menerima bantuan kaki palsu.		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan. 3. Berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memberikan informasi terkati perkembangan kasus yang dimaksud. 4. Berkoordinasi dengan dinas pertanian pemda setempat untuk pemerataan distribusi pupuk subsidi. 5. Bekerja sama dengan PSP Foundation untuk mendistribusikan bantuan kaki palsu kepada warga desa setempat yang membutuhkan.		

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Reaksi warga desa yang sangat antusias untuk bertemu dengan wakil rakyatnya.

Foto Kegiatan :



Salah satu warga menyampaikan aspirasinya tentang usaha dalam memperjuangkan rakyat dalam perumusan kebijakan di tataran pusat dan daerah



Prananda memberikan tanggapan dari aspirasi-aspirasi yang di utarakan oleh para peserta



Antusiasme para warga untuk bertatap langsung dengan Prananda

9. Desa Namu Soro Baru, Kecamatan Namrambe, Kabupaten Deliserdang

Hari/Tanggal	Kamis, 24 Maret 2016	Waktu: 10.00 S/D Selesai
Peserta	Masyarkat Desa Namu Soro baru	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Jalan banyak terdapat lubang dan butuh pelebaran serta beberapa jalan yang belum diaspal

2. Peningkatan Mutu dan Kualitas SDM

3. Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian (Irigasi, Pupuk Subsidi)

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.

2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan.

3. mengoptimalkan fasilitas infrastruktur yang memadai guna produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

4. Meningkatkan keahlian masyarakat baik formal maupun non-formal dengan dengan pengadaan kegiatan lokakarya.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Masyarakat antusias untuk menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPR RI

Foto Kegiatan



Keramaian para masyarakat yang antusias untuk dating dan mengikuti kegiatan dialog dan serap aspirasi dengan Anggota DPR RI



Bersantap makan yang disajikan dengan masyarakat setempat

10. Desa Kedai Durian, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Jumat, 25 Maret 2016	Waktu: 14.00 S/D Selesai
Peserta	Masyarkat Desa Namu Soro baru	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Harga pupuk dan obat-obatan untuk pertanian masih tinggi.
2. Kurang maksimalnya hasil lahan pertanian dan perkebunan.
3. Kekurangan modal untuk membuka memulai usaha/UKM.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.

2. Berkoordinasi dengan dinas pertanian pemda setempat untuk pemerataan distribusi pupuk subsidi.

3. Mengirim pakar pertanian dari USU atau dari dinas pertanian dan dinas perkebunan pemda setempat untuk memberikan saran serta pelatihan.

4. mensosialisasikan KUR dan serta program-program lainnya yang ada di Kementrian koprasi dan UKM.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen

Warga dengan konsisten mengikuti kegiatan hingga selesai

Foto Kegiatan



Prananda memberikan tanggapan dari aspirasi-aspirasi yang di utarakan oleh para peserta

11. Desa Kelumpang kebon, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang

Hari/Tanggal	Sabtu, 26 Maret 2016	Waktu: 10.30 S/D Selesai
Peserta	Masyarkat Desa Kelumpang Kebon	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masih banyak jalan yang belum diaspal dan membutuhkan pelebaran.

2. Membutuhkan saluran irigasi terpadu untuk pertanian

3. Membutuhkan penyaluran kegiatan kepemudaan yang positif

4. Permasalahan penerengan di pedesaan

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan di beberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.

2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan.

3. Berkoordinasi dengan dinas pertanian pemda setempat untuk pembangunan infrastruktur pertanian khususnya irigasi

4. bekerja sama dengan garda pemuda nasdem untuk membuat kegiatan kepemudaan seperti kegiatan-kegiatan olahraga.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen

Antusiasme para ibu-ibu dalam menyambut kedatangan Prananda sangat besar untuk berfoto bersama.

Foto Kegiatan



Prananda bersama beberapa anggota DPRD tingkat kabupaten/kota fraksi nasdem pada kegiatan dialog dengan masyarakat



Antusiasme ibu-ibu untuk berfoto bersama Prananda

II. Masa Reses V Tahun Sidang 2015-2016 (29 Juli 2016 – 15 Agustus 2016)

A. Dasar Kunjungan Kerja

Berdasarkan Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib BAB II tentang Susunan dan Kedudukan serta Fungsi, Wewenang, dan Tugas Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 12 Anggota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan BAB XIII tentang Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Bagian Kesatu Representasi Rakyat Pasal 211 ayat 1, 2 dan 3 mengenai kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses. Selain itu, berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh pihak DPR dan Fraksi Nasdem tentang pelaksanaan Kunjungan Kerja Perseorangan Masa Reses V Tahun Sidang 2015 - 2016, kami melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Dapil SUMUT I).

B. Ruang Lingkup Dan Rangkuman Kegiatan

Kunjungan Kerja kelima yang dilakukan pada Tahun Sidang 2015 - 2016 ini tersebar di beberapa wilayah yang mencakup Kabupaten dan Kota dari Dapil Sumut I. Kegiatan reses kali ini terpusat di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Pemilihan wilayah yang tersebar ini bertujuan untuk memperat hubungan dengan para konstituen yang termasuk dalam dapil Sumut I. Secara garis besar kegiatan utama pada Masa Reses kali ini masih fokus untuk melakukan dialog, penyerapan aspirasi, dan transfer informasi dari kami dengan masyarakat serta dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah yang dikunjungi. Tidak hanya itu, pada masa reses kali ini juga diberikan bantuan berupa domba untuk beberapa desa berupa bantuan ternak bergulir, dimana program ini telah dirancang oleh Prananda dan timnya untuk menciptakan kemandirian pangan di Sumatera Utara.

Secara umum ada tiga permasalahan utama yang masih menjadi fokus kami saat melakukan reses. *Pertama*, masalah mengenai infrastruktur masih menjadi persoalan. Kali ini masyarakat banyak mengeluhkan tentang buruknya drainase air di tempat tinggal mereka. Kondisi ini mengakibatkan wilayah mereka sering tergenang oleh air apabila hujan. Masyarakat juga mengeluhkan mengenai lambatnya perbaikan dan pembangunan infrasturktur yang dilakukan pemerintah.

Kedua, Permasalahan mengenai pendataan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut sering disampaikan oleh masyarakat ketika kami melakukan kunjungan kerja. Selain itu kami juga menemukan bahwa beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga pengajar mengusulkan agar program sertifikasi guru tetap dilanjutkan dengan disertai peningkatan honor. Pada kunjungan kerja masa reses ini beberapa masyarakat di Kecamatan Medan Selayang mengusulkan agar didirikan SMA Negeri di wilayah mereka.

Ketiga, Meningkatnya aksi kriminalitas dan Kenakalan Remaja serta Konflik Horizontal yang baru terjadi membuat masyarakat resah. Masyarakat menyebutkan bahwa aksi kriminalitas seperti peredaran Narkoba dan begal banyak dilakukan oleh kalangan remaja sehingga dalam hal ini perlu koordinasi dari instansi pendidikan, kepolisian, dan kepemudaan. Masyarakat juga meminta agar pemerintah mendirikan pusat rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan Narkoba. Selain masalah itu, konflik horizontal yang baru terjadi di Tanjung Balai turut meningkatkan keresahan masyarakat. Untuk itu masyarakat mengusulkan agar sering diadakan forum dialog komunikasi lintas agama untuk mencegah konflik di masa mendatang.

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam kunjungan kerja masa reses kali ini juga ditambah mengenai keresahan masyarakat terhadap wacana *Full Day Schooling* yang ingin diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Masyarakat mengeluhkan bahwa jika wacana tersebut jadi diterapkan maka anak-anak mereka akan menghabiskan lebih banyak waktunya di sekolah. Hal ini berdampak bagi berkurangnya waktu anak-anak yang dialokasikan oleh orang tua mereka untuk kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan keagamaan, kegiatan kesenian, dan kegiatan-kegiatan diluar sekolah lainnya.

C. Lokasi dan Jadwal Kunjungan

7 Agustus – 15 Agustus 2016 (Terlampir)

A. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pada Masa Reses

1. Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang

Hari/Tanggal	Minggu, 7 Agustus 2016	Waktu: 11.15 – 13.15
Peserta	- Anggota DPRD Kota Medan - Masyarakat Kelurahan Asam Kumbang	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masyarakat menyampaikan keresahan mereka mengenai wacana *Full Day Schooling* oleh pemerintah pusat.
2. Masyarakat mengusulkan agar sering diadakan dialog forum komunikasi lintas agama untuk mencegah konflik horizontal yang baru terjadi di Tanjung Balai.
3. Masyarakat menyampaikan keluhannya mengenai buruknya drainase air di tempat mereka sehingga sering menyebabkan banjir.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan:

Anggota DPR RI mendukung agar masyarakat sering mengadakan dialog forum komunikasi lintas agama untuk mempererat hubungan sesama warga negara. Permasalahan buruknya drainase akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah setempat. Khusus untuk keluhan masyarakat mengenai wacana *Full Day Schooling* akan dikomunikasikan kepada Komisi X DPR RI.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Salah seorang anggota masyarakat menceritakan kesaksiannya ketika terjadi konflik di Tanjung Balai.

Foto Kegiatan:



Prananda memberikan sambutan kepada masyarakat Kelurahan Asam Kumbang



Salah satu warga Kelurahan Asam Kumbang memberikan keluhan terkait drainase air di daerah tempat tinggalnya

2. Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor

Hari/Tanggal	Senin, 8 Agustus 2016	Waktu: 10.15 – 11.15
Peserta	-Anggota DPRD Kota Medan - Masyarakat Kelurahan Kwala Bekala	
Bentuk Kegiatan	Sosialisasi dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masyarakat mengeluhkan meningkatnya kasus kenakalan remaja seperi begal dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah mereka.
2. Masyarakat mengusulkan agar sering dilakukan sosialisasi mengenai program-program dari pemerintah pusat mengingat terbatasnya akses mereka.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

Masalah meningkatnya kasus kenalakan remaja, Anggota DPR RI menghimbau agar institusi pendidikan, kepolisian, dan kepemudaan agar terus melakukan koordinasi dalam menyelesaikan kasus kenakalan remaja. Mengenai usulan masyarakat agar program-program pemerintah pusat lebih tersosialisasi, hal ini akan dikomunikasikan kepada Kominfo melalui Komisi I DPR RI

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Salah seorang anggota masyarakat menceritakan pengalamannya ketika hampir menjadi korban begal.

Foto Kegiatan :



Prananda memberikan tanggapan atas aspirasi warga Kelurahan Kwala Bekala



Antusiasme warga Kelurahan Kwala Bekala pada kegiatan penyerapan aspirasi

3. Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal

Hari/Tanggal	Selasa, 9 Agustus 2016	Waktu: 15.10 – 14.45
Peserta	-Anggota DPRD Kota Medan -Masyarakat Kelurahan Simpang Tanjung	
Bentuk Kegiatan	Sosialisasi dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal	

Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Masyarakat mengeluhkan keresahan mereka terkait wacana *Full Day Schooling.* 2. Masyarakat mengeluhkan meningkatnya aksi kriminalitas di wilayah mereka. 3. Masyarakat mengeluhkan buruknya drainase air sehingga sering terjadi banjir.
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : Keluhan masyarakat mengenai buruknya drainase air akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan mengenai meningkatnya aksi kriminaitas akan dikoordinasikan kepada Polisi Daerah Sumatera Utara. Khusus mengenai keresahan akan wacana *Full Day Scholling* akan dikomunikasikan di Komisi X DPR RI
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi mereka
Foto Kegiatan :

4. Kelurahan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan

Hari/Tanggal	Rabu, 10 Agustus 2016	Waktu: 14.45 – 15.55
Peserta	-Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang -Masyarakat Kelurahan Laut Dendang	
Bentuk Kegiatan	Sosialisasi dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Kelurahan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Salah seorang masyarakat yang mewakili profesi guru menyampaikan agar program sertifikasi guru tetap dilanjutkan dan peningkatan honor bagi guru. 2. Evaluasi pendataan Kartu Indonesia Pintar. 3. Penyediaan buku untuk Perpustakaan.		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : Usulan masyarakat mengenai program sertifikasi guru dan evaluasi pendataan Kartu Indonesia Pintar akan dikomunikasikan kepada Komisi X DPR RI. Khusus untuk penyediaan buku di perpustakaan, yayasan PSP Foundation berencana untuk menyumbangkan beberapa buku.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Beberapa orang masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga pengajar menyampaikan apresiasi mereka karena sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat terutama masalah pendidikan		

Foto Kegiatan :



Prananda sedang menjawab pertanyaan dari masyarakat Kelurahan Laut Dendang



Keakraban Prananda dengan warga Kelurahan Laut Dendang

5. Kantor Kecamatan Medan Selayan

Hari/Tanggal	Kamis, 11 Agustus 2016	Waktu: 14.15 – 15.15
Peserta	-Camat Medan Selayang beserta jajarannya -Anggota DPRD Kota Medan -Masyarakat Medan Selayang	
Bentuk Kegiatan	Dengar pendapat dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Medan Selayang	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masyarakat menginginkan pendirian SMA NEGERI di Kecamatan.
2. Masyarakat menyampaikan keluhan berupa meningkatnya aksi kriminalitas dan meminta pendirian Polsek di Kecamatan.
3. Kehadiran Imigran pencari kerja dari negara lain.
4. Permasalahan mengenai lambatnya penanganan banjir.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

Aspirasi masyarakat mengenai pendirian SMA Negeri, Kehadiran Polsek, Imigran dari negara lain, dan permasalahan penanganan banjir akan dikomunikasikan dengan komisi-komisi terkait di DPR RI dengan koordinasi pemerintah daerah.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi dan beberapa orang masyarakat yang aktif dalam kegiatan kesenian meminta agar sering diadakan kegiatan seperti lomba Nasyid.

Foto Kegiatan :



Salah satu kepala lingkungan di kecamatan Medan Selayang memberikan aspirasi lingkungannya kepada Prananda



Prananda mseemberikan tanggapannya terhadap berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat



Berfoto dengan para peserta yang hadir dalam acara kunjungan kerja di kantor kecamatan Medan Selayang

6. Kantor Kecamatan Medan Tuntungan

Hari/Tanggal	Kamis, 11 Agustus 2016	Waktu: 15.45 – 16.45
Peserta	-Camat Medan Tuntungan beserta jajarannya -Anggota DPRD Kota Medan -Warga Kecamatan Medan Tuntungan	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Medan Tuntungan	

Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Masyarakat menyampaikan keluhanya mengenai meningkatnya kenakalan remaja seperti penyalahgunaan Narkoba dan begal motor di lingkungan mereka 2. Masyarakat meminta agar pemerintah menyediakan bantuan alat pembuatan pakan ternak untuk meningkatkan aktivitas perekonomian mereka
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : Penyediaan alat pakan ternak akan dikomunikasikan ke Komisi IV DPR RI. Terkait dengan permasalahan kenakalan remaja, Anggota DPR RI Prananda Surya Paloh menyampaikan strateginya untuk mengurangi kenakalan remaja melalui kegiatan-kegiatan olahraga, workshop mengenai lapangan kerja, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya.
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Beberapa anggota masyarakat yang aktif dalam kesenian Nasyid menyampaikan keinginan mereka untuk mendapatkan bantuan alat-alat Nasyid.
Foto Kegiatan:



Prananda memberikan sambutan kepada para peserta yang hadir di kantor kecamatan Medan Tuntungan



Salah satu peserta menyampaikan aspirasinya langsung kepada Prananda



Pemberian bantuan alat musik untuk kelompok nasyid di Kecamatan Medan Tuntungan

7. Kantor Kecamatan Medan Johor

Hari/Tanggal	Jumat, 12 Agustus 2016	Waktu: 14.15 – 15.15
Peserta	-Camat Medan Johor beserta jajarannya -Anggota DPRD Kota Medan -Masyarakat Medan Johor	

Bentuk Kegiatan	Dengar pendapat dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Medan Johor

Isu/Permasalahan yang ditemukan

1. Masyarakat menyampaikan keresahanya mengenai wacana *Full day Schooling* yang ingin diterapkan pemerintah.
2. Masyarakat meminta evaluasi pendataan Kartu Indonesia Pintar.
3. Masyarakat meminta pembangunan pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkoba.
4. Masyarakat menceritakan keluhanya mengenai maraknya kasus konflik antara guru dengan orang tua murid.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan

Mengenai evaluasi pendataan Kartu Indonesia Pintar dan wacana *Full day schooling* yang ingin diterapkan, hal tersebut akan dibahas bersama anggota Komisi X DPR RI. Mengenai pembangunan pusat rehabilitasi akan dikomunikasikan ke pemerintah daerah dan Komisi III DPR RI.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen

Anggota DPR RI menyatakan bahwa kasus konflik antara guru dengan orang tua murid merupakan fenomena yang sedang marak. Sehingga daripada itu perlu dilakukan kegiatan seperti pertemuan rutin antara orang tua dengan guru.

Foto Kegiatan



Tarian sambutan dari para anak-anak di Kecamatan Medan Johor



Salah satu Ibu yang bertanya tentang wacana *Full Day Schooling*



Prananda memberikan tanggapan dari berbagai aspirasi dan pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta

8. Kantor Kecamatan Medan Sunggal

Hari/Tanggal	Jumat, 12 Agustus 2016	Waktu: 15.45 – 16.45
Peserta	-Camat Medan Sunggal beserta jajarannya -Anggota DPRD Kota Medan -Masyarakat Medan Sunggal	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Medan Sunggal	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Camat Medan Sunggal mengeluhkan mengenai terhambatnya pasokan blanko KTP ke Kecamatan sehingga membuat banyak KTP masyarakat yang belum tercetak.
2. Masyarakat mengeluhkan meningkatnya peredaran Narkoba di wilayah mereka.
3. Masyarakat mengeluhkan lambatnya perbaikan drainase sehingga sering menyebabkan banjir.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

Khusus untuk masalah meningkatnya peredaran Narkoba, hal ini akan dikomunikasikan kepada Komisi I DPR RI yang mana nantinya akan meminta TNI AL untuk meningkatkan patroli laut mereka. Sementara untuk masalah pasokan blanko KTP dan perbaikan drainase air, hal tersebut akan dikomunikasikan kepada Pemda setempat.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu beberapa staf Kecamatan juga menyampaikan keluhan mereka seperti penambahan honor dan tunjangan.

Foto Kegiatan :



Salah satu peserta mengeluhkan tentang sistem saluran air dalam menghadapi hujan besar



Prananda memberikan tanggapannya terhadap aspirasi dan pertanyaan yang disampaikan kepadanya



Aula kantor kecamatan yang dipadati oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya

9. Jl. Mandala By Pass, Kecamatan Percut Sei Tuan

Hari/Tanggal	Sabtu, 13 Agustus 2016	Waktu: 13.15 – 14.45
Peserta	-Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang -Masyarakat Jl. Mandala By Pass	
Bentuk Kegiatan	Sosialisasi dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat di Jl. Mandala By Pass, Kecamatan Percut Sei Tuan	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masyarakat meminta peningkatan anggaran kelurahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum.
2. Masyarakat meminta agar disediakan lahan untuk areal pemakaman.
3. Masyarakat menyampaikan usulanya agar sering dilakukan forum komunikasi antar-umat beragama untuk mencegah koflik-konflik Horizontal.
4. Masyarakat mengeluhkan penutupan akses jalan akibat pembangunan rel kereta api.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

Permasalahan mengenai peningkatan anggaran kelurahan dan penyediaan lahan untuk areal pemakaman akan dikomunikasikan kepada Pemerintah daerah setempat. Anggota DPR RI mendukung segala aktivitas dialog dalam forum komunikasi antar umat beragama. Khusus untuk penutupan akses jalan akan dikomunikasikan kepada pemerintah kota.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Masyarakat menginginkan agar anggota DPR RI dan Pemerintah Pusat lebih sering mengunjungi daerah mereka.

Foto Kegiatan :



Prananda memberikan sambutan kepada masyarakat yang telah datang pada kegiatan kunjungan kerja dan serap aspirasi



Salah satu Lurah dari Kecamatan Percut Sei Tuan yang mewakili keluhan dan aspirasi masyarakat di Kelurahannya



Salah satu perwakilan warga menerima bantuan tikar untuk kelompok pengajian di Mushola setempat

10. Jalan Perjuangan, Pasar 12, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan

Hari/Tanggal	Sabtu, 13 Agustus 2016	Waktu: 14.45 – 15.25
Peserta	-Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang -Masyarakat Desa Banda Kelipa	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Jalan Perjuangan, Pasar 12, Desa Bandar Kelipa,Kecamatan Percut Sei Tuan	

Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Masyarakat mengusulkan pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi Kabupaten
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : Mengenai usulan pemekaran daerah akan dikomunikasikan di Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :
Foto Kegiatan :



Sambutan dari kelompok nasyid setempat



Salah satu perwakilan kepala lingkungan setempat yang mengemukakan aspirasi daerahnya



Prananda memberikan sambutan dan tanggapannya atas aspirasi yang diutarakan oleh masyarakat yang hadir

11. Jalan Perjuangan, Pasar 12, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan

Hari/Tanggal	Sabtu, 13 Agustus 2016	Waktu: 15.25 – 15.55
Peserta	-Masyarakat penerima bantuan hewan ternak bergulir	
Bentuk Kegiatan	Penyerahan bantuan hewan ternak domba bergulir dari PSP Foundation kepada masyarakat Jalan Perjuangan, Pasar 12, Desa Bandar Kelipa,Kecamatan Percut Sei Tuan	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masyarakat desa setempat membutuhkan investasi ternak untuk usaha peternakan.
2. Kebutuhan akan kandang yang diperuntukan bagi hewan ternak.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

3. Pemberian bantuan ternak kepada masyarakat desa dengan melakukan kerja sama dengan PSP Foundation.
4. Pemberian bantuan bahan-bahan material yang dapat digunakan untuk membuat kandang bagi hewan ternak.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Masyarakat setempat begitu antusias menerima bantuan hewan ternak domba bergulir kepada masyarakat oleh Yayasan PSP Foundation

Foto Kegiatan :



Peresmian simbolis kelompok peternakan domba binaan Yayasan Prananda Surya Paloh di Desa Bandar Klippa, Deli Serdang



Menengok indukan ternak domba yang “dipinjamkan” kepada kelompok peternak binaan Yayasan PSP



Penandatanganan dan cap sidik jari dari perwakilan kelompok ternak dalam surat perjajian peminjaman indukan ternak domba

12. Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan

Hari/Tanggal	Minggu, 14 Agustus 2016	Waktu: 13.15 – 14.15
Peserta	-Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang -Masyarakat Medan Estate	
Bentuk Kegiatan	Sosialisasi dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan	

Isu/Permasalahan yang ditemukan 1. Masyarakat mengeluhkan lambatnya perbaikan infrastruktur jalan dan saluran air. 2. Masyarakat mengusulkan agar Kecamatan Percut Sei Tuan dimekarkan menjadi Kabupaten. 3. Masyarakat mengeluhkan pendataan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. 4. Masyarakat meminta kehadiran dokter spesialis di tempat tinggal mereka.
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan Permasalahan mengenai lambatnya perbaikan infrastruktur jalan dan saluran air akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah dan dikoordinasikan dengan Komisi V DPR RI. Sedangkan, permasalahan mengenai pendataan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar akan dikomunikasikan kepada Komisi X dan Komisi IX DPR RI. Mengenai usulan masyarakat yang meminta kehadiran dokter spesialis, Anggota DPR RI akan berkoordinasi dengan beberapa Rumah Sakit di Kota Medan untuk mengirimkan dokter spesialisnya.
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen Masyarakat menyampaikan antusiasme mereka dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi.
Foto Kegiatan :



Prananda memberikan tanggapan atas keluhan warga terkait pendataan Kartu Indonesia Sehat



Warga Kelurahan Medan Estate antusias mendengarkan paparan dari Prananda

13. Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan

Hari/Tanggal	Senin, 15 Agustus 2016	Waktu: 13.00 – 14.45
Peserta	-Anggota DPRD Kota Medan -Masyarakat Kelurahan Ladang Bambu	
Bentuk Kegiatan	penyerapan aspirasi kepada masyarakat Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan	

Isu/Permasalahan yang ditemukan :

1. Masyarakat mengusulkan agar pemerintah menambah anggaran untuk pembangunan fasilitas umum seperti lapangan olahraga dan pusat kegiatan warga.
2. Masyarakat mengusulkan agar pemerintah pusat terus mengembangkan dan mempromosikan Sumatera Utara sebagai tujuan pariwisata.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

Usulan masyarakat mengenai penambahan anggaran untuk pembangunan fasilitas umum akan dikoordinasikan kepada pemerintah daerah melalui DPRD Kota. Usulan masyarakat mengenai pengembangan pariwisata akan dikomunikasikan kepada Kementrian Pariwisata melalui Komisi X DPR RI

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Foto Kegiatan :



Prananda begitu antusias ketika memberikan sambutan kepada masyarakat kelurahan Ladang Bambu



Lapangan di Kelurahan Ladang Bambu dipadati oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya

III. Masa Reses I Tahun Sidang 2016-2017 (29 Oktober 2016 – 15 November 2016)

A. Dasar Kunjungan Kerja

Berdasarkan Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib BAB II tentang Susunan dan Kedudukan serta Fungsi, Wewenang, dan Tugas Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 12 Anggota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan BAB XIII tentang Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Bagian Kesatu Representasi Rakyat Pasal 211 ayat 1, 2 dan 3 mengenai kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses. Selain itu, berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh pihak DPR dan Fraksi Nasdem tentang pelaksanaan Kunjungan Kerja Perseorangan Masa Reses I Tahun Sidang 2016 - 2017, kami melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Daerah Pemilihan Sumatera Utara I (Dapil SUMUT I).

B. Ruang Lingkup Dan Rangkuman Kegiatan

Kunjungan Kerja pertama yang dilakukan pada Tahun Sidang 2016 - 2017 ini tersebar di beberapa wilayah yang mencakup Kabupaten dan Kota dari Dapil Sumut I. Kegiatan reses kali ini terpusat di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing TInggi. Pemilihan wilayah yang tersebar ini bertujuan untuk dapat melihat secara holistik permasalahan-permasalahan yang dialami para konstituen dari berbagai kalangan yang termasuk dalam dapil Sumut I. Secara garis besar kegiatan utama pada Masa Reses kali ini masih fokus untuk melakukan dialog, penyerapan aspirasi, dan transfer informasi dari kami dengan masyarakat serta dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah yang dikunjungi. Untuk menyerap aspirasi dengan lebih komprehensif, pada masa reses kali ini terdapat metode baru yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat, yaitu dengan formulir identifikasi permasalahan konstituen (contoh terlampir). Pada dasarnya, metode ini digunakan agar dapat mendengar suara tiap-tiap individu yang datang pada saat kegiatan serap aspirasi, sehingga permasalahan yang ada dapat diidentifikasi dengan jelas dan solusi yang diberikan akan tepat sasaran.

Beberapa desa di pesisir Kabupaten Serdang Bedagai menjadi lokasi kegiatan serap aspirasi dan dialog bersama masyarakat. Kondisi desa-desa yang berada dipesisir kabupaten ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun, seperti halnya banyak desa lain di Indonesia, masalah pembangunan infrastruktur pendukung masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini tentu menghambat pengembangan potensi yang dimiliki oleh banyak desa tidak hanya di Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi seluruh desa di seluruh Indonesia. Sementara Kota tebing tinggi merupakan kota kecil yang juga berada di Tenggara kota Medan tepatnya ditengah-tengah wilayah kabupaten Serdang Bedagai. Beberapa wilayah yang kami datangi di Kota Tebing Tinggi kurang lebih memiliki permasalahan yang sama, yaitu listrik yang sering kali padam dan distribusi Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang belum merata.

C. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pada Masa Reses

1. Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai

Hari/Tanggal	Senin, 7 November 2016	Waktu: 14.00 – 15.30
Peserta	- Masyarakat Desa Mangga Dua - Jajaran Muspika - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan Penyerapan aspirasi kepada masyarakat desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Pembangunan infrastruktur jalan, dan jembatan yang belum merata keseluruh wilayah desa. 2. Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian (Irigasi, Pupuk Subsidi, Bibit). 3. Kurang maksimalnya hasil lahan pertanian dan perkebunan.		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan. 3. Berkoordinasi dengan dinas pertanian pemkab setempat untuk pemerataan distribusi pupuk subsidi, bibit dan teknologi irigasi. 4. Mengusulkan kepada pemkab untuk mengirim pakar pertanian dari USU atau dari dinas pertanian dan dinas perkebunan pemkab setempat untuk memberikan saran serta pelatihan.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Antusiasme ibu-ibu peserta kegiatan dialog untuk menyampaikan langsung aspirasinya.		
Foto Kegiatan:  Sambil bersantai, Prananda dan para peserta kegiatan reses berdialog langsung tanpa ada perbedaan hirarki		



Banyak ibu-ibu peserta kegiatan reses yang membawa anaknya untuk dipertemukan dengan prananda

2. Desa Kuala Aceh/Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai

Hari/Tanggal	Selasa, 8 November 2016	Waktu: 15.00 – 16.30
Peserta	- Masyarakat Desa Kuala Aceh/Bagan Kuala - Bupati dan Wakil Bupati Sedang Bedagai, Jajaran Muspika - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Kelurahan Kuala Aceh/ Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai	

Isu/Permasalahan yang ditemukan

1. Lokasi desa Bagan Kuala berada di pinggir pantai dan ketika cuaca buruk yang mengakibatkan tingginya air laut, menyebabkan air masuk ke rumah-rumah warga Bagan Kuala.
2. Di desa Bagan Kuala terdapat sebuah Yayasan atau Madrasah Ibtidaiyah yang infrastrukturnya mengalami kerusakan, selain itu gaji guru di MI tersebut juga dibawah rata-rata.
3. Mayoritas warga Bagan Kuala bekerja sebagai nelayan dan cenderung tidak memiliki alternatif sumber pendapatan ketika cuaca buruk yang menyebabkan mereka tidak dapat menangkap ikan.
4. Masih banyak jalan yang rusak di beberapa titik.
5. Masyarakat mengusulkan agar pemerintah pusat dapat mendukung desa Bagan Kuala yang berada di pesisir agar dapat menjadi salah satu objek wisata.

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.
2. Mendorong Pemkab Serdang Bedagai untuk segera secara bertahap melakukan pembangunan alat pemecah ombak, atau pembentukan tembok laut.
3. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan pemkab untuk segera memberikan tindak lanjut dari permasalahan bangunan madrasah dan gaji guru yang rendah.
4. Berkoordinasi dengan pemkab untuk meningkatkan keahlian masyarakat baik formal maupun non-formal dengan dengan pengadaan kegiatan lokakarya.
5. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan.
6. Usulan masyarakat mengenai pengembangan pariwisata akan dikomunikasikan kepada Kementrian Pariwisata melalui Komisi X DPR RI

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :

Banyaknya pejabat daerah yang diundang, berimplikasi pada aspirasi-aspirasi yang langsung mengkritisi beberapa program pemerintahan yang belum optimal.

Foto Kegiatan



Dialog santai dan makan siang bersama para tokoh masyarakat, Bupati, Camat dan beberapa perwakilan masyarakat sebelum kegiatan utama dimulai



Berfoto bersama dengan para siswa-siswi Madrasah yang turut hadir setelah kegiatan belajar selesai



Suasana acara yang ramai dipenuhi oleh masyarakat serta pihak pemerintah kabupaten

3. Jalan Ir H Djuanda, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi

Hari/Tanggal	Rabu, 9 November 2016	Waktu: 14.00 – 15.30
Peserta	- Masyarakat Kelurahan Tanjung Marulak - Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kota Tebing Tinggi, jajaran Muspika - Jajaran DPD dan DPC Partai NasDem Tebing Tinggi	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi serta pelaksanaan pendidikan politik dan pembagian kartu asuransi untuk kader Partai NasDem	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Distribusi beras bersubsidi melalui program raskin belum merata. 2. Banyak masyarakat berpendapatan rendah yang mengeluh karena tidak dapat bantuan melalui Program Keluarga Harapan. 3. Peserta kegiatan juga menyampaikan belum mendapatkan KIS dan KIP karena distribusi yang belum merata.		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 2. Berkoordinasi dengan Pemkot untuk mendorong dinas sosial terkait untuk segera melakukan pendataan ulang agar distribusi Raskin lebih merata dan optimal. 3. Berkoordinasi dengan Pemkot untuk mendorong dinas sosial terkait untuk segera melakukan pendataan ulang agar distribusi KIS dan KIP lebih merata dan optimal.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Setelah melakukan kegiatan serap aspirasi, Prananda yang ingin langsung manyapa para peserta kegiatan langsung dikerumuni oleh para peserta kegiatan		

Foto Kegiatan :



Memberikan sambutan sekaligus menjawab beberapa keluh dan aspirasi yang disampaikan masyarakat



Salah satu peserta kegiatan serap aspirasi yang menyampaikan beberapa keluhannya untuk disampaikan kepihak-pihak yang berkaitan



Menyapa para peserta kegiatan serap aspirasi yang sangat antusias bertemu langsung dengan Prananda

4. Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi

Hari/Tanggal	Kamis, 10 November 2016	Waktu: 14.00 – 15.30
Peserta	- Masyarakat Kelurahan Kwala Bekala - Jajaran Muspika - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi	
Isu/Permasalahan yang ditemukan 1. Listrik yang sering padam di sekitar wilayah kota tebing tinggi termasuk kecamatan rambutan 2. Masyarakat mengusulkan agar pemerintah menambah anggaran untuk pembangunan fasilitas umum seperti lapangan olahraga dan pusat kegiatan warga.		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 2. Berkoordinasi dengan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja PLN Area setempat. 3. Berkoordinasi dengan pemkot untuk mendorong Disporabudpar Tebing tinggi agar dapat membangun sarana dan prasarana kegiatan masyarakat .		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen :		

Foto Kegiatan



Mencatat aspirasi yang disampaikan oleh salah satu masyarakat



Menyapa para pemuda yang tergabung dalam karang taruna setempat

5. Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi

Hari/Tanggal	Jumat, 11 November 2016	Waktu: 15.00 – 16.30
Peserta	- Masyarakat Kelurahan Lalang - Jajaran Muspika - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Pemadaman listrik yang sering terjadi 2. Masyarakat menyampaikan keluhan tentang aksi kriminalitas dan meminta peningkatan keamanan lingkungan 3. KIP dan KIS yang masih belum merata dibagikan keseluruh masyarakat yang berhak		

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan:

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja PLN Area setempat.
3. Permasalahan mengenai meningkatnya aksi kriminaitas dan keamanan lingkunan akan dikoordinasikan kepada Camat dan Polsek setempat
4. Berkoordinasi dengan Pemkot untuk mendorong dinas sosial terkait untuk segera melakukan pendataan ulang agar distribusi KIS dan KIP lebih merata dan optimal.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen:
Salah seorang masyarakat menceritakan pengalamannya dalam membuat Kartu Indonesia Pintar

Foto Kegiatan



Memberikan sambutan sekaligus menjawab beberapa keluh dan aspirasi yang disampaikan masyarakat



Kondisi ruangan serbaguna kelurahan yang penuh terisi oleh para peserta kegiatan dialog dan serap aspirasi

6. Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai

Hari/Tanggal	Sabtu, 12 November 2016	Waktu: 14.00 – 15.30
Peserta	- Masyarakat Desa Pekan Tanjung Beringin - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat	

Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai

Isu/Permasalahan yang ditemukan

5. Masarakat menginginkan Dana Desa agar dapat digunakan optimal dan dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel
6. Masyarakat ingin meningkatkan kesejahtaraan mereka yang berprofesi sebagai petani dan nelayan

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.
2. Berkoordinasi dengan pemkab dan anggota dprd terkait untuk memberikan pendampingan serta pengawasan dalam penggunaan dana desa.
3. Mendorong pemkab setempat untuk menyediakan kebutuhan penunjang seperti infrastruktur, bantuan subisidi serta peningkatan kapasitas para nelayan dan petani

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen
Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi mereka

Foto Kegiatan



Menyapa para kelompok tani dan nelayan yang antusias menyampaikan aspirasinya



Salah satu perwakilan kelompok tani yang menyampaikan keluh dan aspirasinya



Prananda mencata seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para peserta kegiatan serap aspirasi

7. Desa Kuta Pinang, Kecamatan Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai

Hari/Tanggal	Minggu, 13 November 2016	Waktu: 15.00 – 16.30
Peserta	- Masyarakat Desa Kuta Pinang - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Desa Kuta Pinang, Kecamatan Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai.	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Keadaan infrastruktur jalan di beberapa Desa yang masih rusak dan belum beraspal 2. Kurang maksimalnya potensi peternak dan petani setempat 3. Harga pupuk dan obat-obatan untuk pertanian masih tinggi		
Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan : 1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM. 2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan. 3. Bekerjasama dengan PSP Foundation untuk meningkatkan kapasitas peternak dan petani. 4. Berkoordinasi dengan dinas pertanian pemda setempat untuk pemerataan distribusi pupuk subsidi.		
Kejadian menarik atau respon audien/konstituen : Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi mereka		

Foto Kegiatan



Prananda memberikan sambutan dalam kegiatan dialog dan serap aspirasi



Salah satu peserta kegiatan serap aspirasi yang menyampaikan keluhannya

8. Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai

Hari/Tanggal	Senin, 14 November 2016	Waktu: 14.00 – 15.30
Peserta	- Masyarakat Desa Pematang Cermai - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.	
Isu/Permasalahan yang ditemukan : 1. Jalan banyak terdapat lubang dan butuh pelebaran serta beberapa jalan yang belum diaspal 2. Peningkatan Mutu dan Kualitas SDM 3. Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian (Irigasi, Pupuk Subsidi)		

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan :

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.
2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan.
3. mengoptimalkan fasilitas infrastruktur yang memadai guna produksi pertanian dan kesejahteraan petani.
4. Meningkatkan keahlian masyarakat baik formal maupun non-formal dengan dengan pengadaan kegiatan lokakarya.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen
Antusiasme para peserta yang meminta berfoto bersama prananda hingga tidak terbendung

Foto Kegiatan



Prananda menjawab beberapa keluhan dan aspirasi yang dilontarkan oleh masyarakat



Menyapa dan berfoto bersama dengan para peserta kegaiatan dialog dan serap aspirasi

9. Desa Bahilang, Kecamatan Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai

Hari/Tanggal	Selasa, 15 November 2016	Waktu: 14.00 – 15.30
Peserta	- Masyarakat Desa Bahilang - Kepala Desa - Tokoh Masyarakat	
Bentuk Kegiatan	Dialog dan penyerapan aspirasi kepada masyarakat Desa Bahilang, Kecamatan Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai	

Isu/Permasalahan yang ditemukan

1. Masih banyak jalan yang belum diaspal dan membutuhkan pelebaran.
2. Membutuhkan saluran irigasi terpadu untuk pertanian
3. KIP dan KIS yang masih belum merata dibagikan keseluruh masyarakat yang berhak

Tanggapan Anggota terhadap isu dan solusi permasalahan

1. Menyampaikan Aspirasi yang telah ditampung untuk disebarkan dibeberapa Komisi terkait di DPR tingkat pusat, dan DPR tingkat daerah khususnya fraksi NASDEM.
2. Berkoordinasi dengan pemda dan pemkab setempat untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur jalan.
3. Berkoordinasi dengan dinas pertanian pemda setempat untuk pembangunan infrastruktur pertanian khususnya irigasi
4. Berkoordinasi dengan Pemkot untuk mendorong dinas sosial terkait untuk segera melakukan pendataan ulang agar distribusi KIS dan KIP lebih merata dan optimal.

Kejadian menarik atau respon audien/konstituen
Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi mereka

Foto Kegiatan



Prananda memberikan sambutan dan mempersilahkan para peserta kegiatan dialog untuk menyampaikan keluhannya



Salah satu ibu yang berprofesi sebagai petani menyampaikan aspirasinya tentang masalah kesejahteraan petani

IV. Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar (3 September 2016)

A. PENDAHULUAN

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MPR, mempunyai tugas:

a. Memasyarakatkan ketetapan MPR;
b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pelaksanaannya; dan
d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Anggota MPR berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang salah kegiatannya adalah dengar pendapat dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

Kegiatan dengar pendapat dan sosialisasi yang dilakukan oleh setiap Anggota MPR dengan masyarakat, merupakan wadah untuk dialog dengan masyarakat agar Anggota MPR lebih dekat dengan masyarakat serta sebagai wadah untuk menampung saran dan pendapat dari masyarakat mengenai pelaksanaan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

B. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
c. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

C. TUJUAN

1. Untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat;
2. Lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya membangun komukasi antara masyarakat dengan wakilnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam hal memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila, terdapat tujuan-tujuan yang harus dicapai, yaitu:

a. Ketuhanan; Ketuhanan yang lapang dan toleran, bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan.
b. Kemanusiaan; Kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban, bukan kemanusiaan yang menjajah, menindas, dan memeras/eksploitatif.
c. Persatuan; Persatuan yang menghargai perbedaan, bukan persatuan yang meniadakan perbedaan. Karena bangsa Indonesia direkat dengan rasa, bukan paksa *red.
d. Demokrasi; Demokrasi yang mengembangkan semangat musyawarah mufakat, bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-modal.
e. Keadilan; Keadilan yang mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan, bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, dan bukan pula yang mengekang kebebasan individu; Kebebasan yang bertanggung jawab.

Dalam hal memasyarakatkan dan membudayakan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika terdapat tujuan-tujuan yang harus dicapai, yaitu:

a. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral dalam kehidupan benegara dan bermasyarakat.
b. Terwujudnya Persatuan Nasional yang kokoh.
c. Terwujudnya Penyelenggaraan negara yang mampu mengakomodasi segala bentuk kemajemukan dan perbedaan.
d. Tegaknya hukum yang didasarkan atas prinsip kebenaran, keadilan, kesetaraan, manfaat, ketertiban, dan kepastian hukum.
e. Membaiknya perekonomian nasional dan semakin kecilnya tingkat kesenjangan sosial.
f. Terwujudnya Sistem politik yang Demokratis.
g. Terwujudnya Peralihan kekuasaan yang berlangsung secara demokratis, tertib, dan damai.
h. Terwujudnya Demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat.
i. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa mengabaikan persatuan dan kesatuan nasional.
j. Meningkatnya rasa kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan negara.

D. PELAKSANAAN

1. Nama Instansi/Peserta : Masyarakat Percut Sei Tuan
2. Provinsi/Kab./Kota : Sumatera Utara/ Deli Serdang /Percut Sei Tuan
3. Tempat Pelaksanaan : Balai Kelurahan Kenangan Baru

Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.

4. Tanggal Pelaksanaan : 3 September 2016
5. Narasumber Anggota : Prananda Surya Paloh, Tim PSP Center
6. Jumlah Peserta : 100 (seratus) Orang

E. PERTANYAAN PESERTA

1. Jelaskan makna rumusan "meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai tujuan Mengakomodasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!
2. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Faham atau ajaran Komunisme dalam Komunis/Marxisme-Leninisme!
3. Mengapa Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik?
4. Mengapa dalam setiap pembahasan RUU APBN oleh Presiden dan DPR harus dengan memperhatikan pertimbangan DPD?
5. Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan!

F. MASUKAN DAN SARAN

1. Penjabaran Pada Pertanyaan Pertama adalah

   Selain untuk nilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa religius mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membentuk manusia yang beriman, Menjunjung tinggi nilai-nilai bertaqwa, dan berakhlak mulia. kemanusiaan dan IPTEK, sehingga warga negara mampu menjaga harkat dan martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya.

2. Penjabaran Pertanyaan Kedua adalah

Praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan Faham

atau ajaran faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih Faham dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, Pancasila. bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

3. Penjabaran Pertanyaan Ketiga adalah

Pasal 6A

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi partai politik sebagai pemersatu bangsa yang menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat mengenai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, para calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diajukan partai-partai politik merupakan kristalisasi dari aspirasi rakyat.

Selain adanya ketentuan diusulkan oleh sebuah partai politik, calon Presiden dan Wakil Presiden juga dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik. Hal itu diharapkan dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk dalam melaksanakan demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Ketentuan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut menyebabkan tidak tertutup peluang munculnya calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari kalangan non partai politik. Hanya saja, calon dari kalangan non partai itu dapat diusulkan menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden jika melalui dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

4. Penjabaran Pada Pertanyaan Keempat adalah
   a. Untuk mengatur mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara karena muatan APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
   b. Karena APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
5. Penjabaran Pada Pertanyaan Kelima adalah

   Bagian dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan

   - Pembukaan UUD 1945
   - Menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD

1945

- Pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945
- Mengandung staatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan.
- Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang dipandang tepat mewadahi ide persatuan pada bangsa yang majemuk.
- Menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945

G. PENUTUP

Dengan terlaksananya kegiatan Sosialisasi 4 Pilar dengan masyarakat diharapkan sebagai umpan balik bagi anggota dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian laporan kegiatan ini dibuat dengan harapan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat.

Medan, 4 September 2016

Anggota MPR RI,

Prananda Surya Paloh

LAMPIRAN:

- Dokumentasi kegiatam



Anggota DPRD Kab.Deli Serdang memberikan sambutan kepada peserta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan



Prananda memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan tentang 4 Pilar



Salah satu peserta sosialisasi yang menanyakan tentang 4 pilar kebangsaan



Masyarakat memperhatikan penjelasan tentang 4 Pilar Kebangsaan

V. Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar (26 November 2016)

A. PENDAHULUAN

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MPR, mempunyai tugas:

a. Memasyarakatkan ketetapan MPR;
b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pelaksanaannya; dan
d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Anggota MPR berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang salah kegiatannya adalah Sosialisasi dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh setiap Anggota MPR dengan masyarakat, merupakan wadah untuk dialog dengan masyarakat agar Anggota MPR lebih dekat dengan masyarakat serta sebagai wadah untuk menampung saran dan pendapat dari masyarakat mengenai pelaksanaan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

B. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
c. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

C. TUJUAN

1. Untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat;
2. Lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya membangun komukasi antara masyarakat dengan wakilnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam hal memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila, terdapat tujuan-tujuan yang harus dicapai, yaitu:

a. Ketuhanan; Ketuhanan yang lapang dan toleran, bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan.

b. Kemanusiaan; Kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban, bukan kemanusiaan yang menjajah, menindas, dan memeras/eksploitatif.

c. Persatuan; Persatuan yang menghargai perbedaan, bukan persatuan yang meniadakan perbedaan. Karena bangsa Indonesia direkat dengan rasa, bukan paksa *red.

d. Demokrasi; Demokrasi yang mengembangkan semangat musyawarah mufakat, bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-modal.

e. Keadilan; Keadilan yang mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan, bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, dan bukan pula yang mengekang kebebasan individu; Kebebasan yang bertanggung jawab.

Dalam hal memasyarakatkan dan membudayakan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika terdapat tujuan-tujuan yang harus dicapai, yaitu:

a. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral dalam kehidupan benegara dan bermasyarakat.
b. Terwujudnya Persatuan Nasional yang kokoh.
c. Terwujudnya Penyelenggaraan negara yang mampu mengakomodasi segala bentuk kemajemukan dan perbedaan.
d. Tegaknya hukum yang didasarkan atas prinsip kebenaran, keadilan, kesetaraan, manfaat, ketertiban, dan kepastian hukum.
e. Membaiknya perekonomian nasional dan semakin kecilnya tingkat kesenjangan sosial.
f. Terwujudnya Sistem politik yang Demokratis.
g. Terwujudnya Peralihan kekuasaan yang berlangsung secara demokratis, tertib, dan damai.
h. Terwujudnya Demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat.
i. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa mengabaikan persatuan dan kesatuan nasional.
j. Meningkatnya rasa kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan negara.

D. PELAKSANAAN

1. Nama Instansi : GERAKAN MUDA PEJUANG RESTORASI
   PROVINSI SUMATERA UTARA, dan Masyarakat Sekitar Jl. Ahmad Dahlan
2. Provinsi/Kab./Kota : Sumatera Utara/ Medan /Medan Maimun
3. Tempat Pelaksanaan : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.3 Medan,

Kota Medan, Kec. Medan Maimun

4. Tanggal Pelaksanaan : Sabtu, 26 November 2016
5. Narasumber Anggota : Prananda Surya Paloh, Tim PSP Center
6. Jumlah Peserta : 100 (seratus) Orang

E. PERTANYAAN PESERTA

1. Pada saat ini terjadi kekacauan di Negara Kita yang mana arti Bhineka Tunggal Ika kurang di mengerti maknanya, kalau boleh tau makna Bhineka Tunggal Ika apa sebenranya !
2. Masukan kepada bapak anggota DPR-RI, bagaimana mengubah konsep pelaksanakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan kita?
3. Pada dasarnya kita memiliki Dasar Negara di Negara Republik Indonesia, Semestinya dasar negara ini dijadikan tembok pada Negara Kita. Sebenarnya Makna Dasar Negara ini Apa dan apa kedudukan dan Fungsi Pancasila Pada Negara Kita ?
4. Sebutkan nilai-nilai pancasila yang telah hidup dalam sejarah kerajaan di Indonesia ?
5. Mengapa sering terjadi permusuhan antar umat beragama di Indonesia? Bagaimana peran pancasila dalam perilaku kebangsaan di Indonesia?

F. MASUKAN DAN SARAN

1. Penjabaran Pada Soal Pertama adalah

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Jika diterjemahkan per patah kata, kata bhinneka berarti “beraneka ragam” atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti “macam” dan menjadi pembentuk kata “aneka” dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti “satu”. Kataika berarti “itu”. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan “Beraneka Satu Itu”, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Republik Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Lambang

negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nomor 109, TLN 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43/1958

Pasal 36 A, yaitu Lambang Negara Ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pasal 36 B: Lagu Kebangsaaan ialah Indonesia Raya. Menurut risalah sidang MPR tahun 2000, bahwa masuknya ketentuan mengenai lambang negara dan lagu kebangsaan kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang melengkapi pengaturan mengenai bendera negara dan bahasa negara yang telah ada sebelumnya merupakan ikhtiar untuk memperkukuh kedudukan dan makna atribut kenegaraan ditengah kehidupan global dan hubungan internasional yang terus berubah.Dengan kata lain, kendatipun atribut itu tampaknya simbolis, hal tersebut tetap penting, karena menunjukkan identitas dan kedaulatan suatu negara dalam pergaulan internasional. Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu seluruh bangsa Indonesia ditengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia.

Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma (Purudasanta), pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga keanekaragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit

Secara harfiah pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah Berbeda-beda tetapi Satu Itu. Adapun makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan

Kata Bhineka Tunggal Ika dapat pula dimakna bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Perwujudan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari

dilakukan dengan cara hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama,bahasa,adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. Seperti di ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat,bahasa,aturan,kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhineka tunggal Ika pastinya akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika kita harus membuang jauh-jauh sikap mementingkana dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa perduli kepentngan bersama. Bila hal tersebut terjadi pastinya negara kita ini akan terpecah belah.Oleh sebab itu marilah kita jaga bhineka tunggal ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga.

2. Penjabaran Soal Kedua adalah

Mengubah konsep bagaimana mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat, yang mana harus ditekankan dari awal kita lahir sampai kita menua, dimana masyarakat harus diingatkan agar yang masih awam lebih memahami dan mengerti apa makna dari 4 pilar tersebut. DPR-RI juga harus mencari bagaimana cara menyampaikan sosialisasi untuk mensosialisikan 4 pilar kebangsaan di negara kita dengan cara lain dan terperinci. Namun yang terpenting adalah dengan menerapkan asas-asas 4 pilar pada setiap kegiatan yang kita lakukan, bagaimana cara kita berpikir, bertindak. Hal ini tentunya secara langsung ataupun tidak langsung akan dirasakan oleh individu atau masyarakat yang merasakan cara berpikir dan bertidak dari orang yang menerapkan 4 pilar kebangsaan ini.

3. Penjabaran Soal Ketiga adalah

Dasar Negara adalah sumber bagi pembentukan konstitusi dalam negara. Atau dapat diartikan Fundamen yang kokoh dan kuat serta bersumber dari pandangan hidup atau falsafah (cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah perkembangan indonesia) yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat

Kedudukan Pancasila di indonesia sangat tinggi,ia mempunyai kedudukan ke2 setelah UUD 1945 dan merupakan dasar negara indonesia.

fungsi :

1. Sebagai Dasar Negara.
2. Sebagai Pandangan Hidup Sebuah Bangsa.

3. Sebagai Pilar Kebangsaan Indonesia.

4. Merupakan Contoh Peraturan Paling Adil&Real Di Indonesia.

6. Penjabaran Pada Soal Keempat adalah

Contoh nilai-nilai Pancasila yang telah hidup dalam sejarah beberapa kerajaan di Nusantara adalah sebagai berikut :

- Kerajaan Kutai :

  1. Nilai Sosial Dan Politik
  2. Ketuhanan dalam bentuk kerajaan/ kenduri dan sedekah kepada para brahmana.

- Kerajaan Sriwijaya :

  1. Nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan.
  2. Nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang.

- Kerajaan Majapahit :

  1. Nilai religius/ sosial/ dan politik
  2. Istilah pancasila pada jaman kerajaan majapahit dalam bukunegara kertagama dan sutasoma disebut dengan “berbatu sendi lima” yaitu
     a. Tidak Boleh Melakukan Kekerasan
     b. Tidak Boleh Mencuri
     c. Tidak Boleh Berjiwa Dengki
     d. Tidak Boleh Berbohong
     e. Tidak Boleh Mabuk Minuman Keras

7. Penjabaran Pada Soal Kelima adalah

   a. Indonesia adalah negaa yang terdiri atas berbagai macam agama seperti islam/ kristen/hindu/

budha/ katolik/ konghucu. %amun sering terjadi permusuhan karena ke egoisan danamarah dari para pemeluk tiap-tiap agama yang menganggap agama mereka yang paling benar dan patut dicontoh dan dijunjung tinggi.

   b. Pancasila telah berperan penuh dalam pemersatu berbagai agama di Indonesia namun perbedaan tersebut dikembalikan kepada keyakinan mereka masing-masing terhadap suatuagama yang mereka anut/ pancasila hanya memberi mereka hak kebebasan dalam memeluk agama yang harus saling menghormati satu sama lain.

G. PENUTUP

Dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan masyarakat diharapkan sebagai umpan balik bagi anggota dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian laporan kegiatan ini dibuat dengan harapan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat.

Medan, 26 November 2016

Anggota MPR RI,

Prananda Surya Paloh

LAMPIRAN :

- Dokumentasi Kegiatan



Prananda Menjawab Beberapa Pertanyaan dari Peserta Sosialisasi 4 Pilar Tahap ke-5



Prananda dan Pejabat Daerah berfoto bersama beberapa mahasiswi yang mengikuti kegiatan Ssialisasi 4 Pilar

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



Beberapa Pemuda dan Ibu-Ibu yang memperhatikan penjelasan dari Pranandan Tentang 4 Pilar Kebangsaan



Salah satu perwakilan pertanyaan dari peserta tentang 4 Pilar Kebangsaan

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Kesimpulan 2016 dan Harapan 2017

Kesimpulan yang dapat diambil pada 2016 adalah;

1. Masih dirasakan kepercayaan masyarakat yang masih rendah pada DPR RI ditambah dengan hasil survey yang menyatakan bahwa Parlemen adalah salah satu lembaga terkorup di Indonesia.

2. Semua berdampak pada respons parlemen pusat menanggapi keluhan daerah, seperti contoh hanya Deli Serdang yang mendapat anggaran untuk infrastruktur secara signifikan sementara wilayah lainnya belum optimal.

Harapan 2017 adalah

1. Meningkatkan etika agar meningkatkan perilaku, sikap dan penyikapan agar lebih negarawan dan adil pada sebuah masalah. Ini diharapkan melahirkan respek pada anggota dan pada lembaga.

2. Meningkatkan kinerja, dengan mengajukan inisiatif untuk RUU yang berasal dari masyarakat.

3. Berpartisipasi, kerjasama, mengurangi konflik antara kelompok, dengan mengedepankan kepentingan nasional.

4. Meningkatkan respons parlemen pusat menanggapi keluhan daerah, lebih baik dari tahun 2016.

Untuk tanggapan serta komunikasi lebih jauh dan erat saya membuka beberapa saluran komunikasi, silahkan berkunjung dan berkomunikasi dengan saya;

- Email di prananda@prananda paloh.info
- Twiteer di @Prananda paloh
- Facebook di www.facebook.com/prananda paloh.info
- Website di http://Prananda paloh.info

Terimakasih atas perhatiannya dan dengan ucapan Alhamdulillah saya menutup laporan pertanggung jawaban ini.

Wassallamuallaikum warramatullahiwabarakatuh

6. Lampiran

1. Materi RDP PANSEL DEWAS TVRI, 18 Januari 2016

MASUKAN DARI MASYARAKAT TERHADAP CALON ANGGOTA DEWAS LPP RRI

PERIODE 2015-2020

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
1.	**Frederik Ndolu (Pemerintah)**	1. Taufik Hawsoier : Dia cukup Nasionalis & Pancasilais dan akan mampu membawa RRI ke Khitoh ideal dari bangsa dan alat pemersatu keragaman etnis, agama. 2. Marsinthul Hasolonan Sihite: mendukung Calon 3. Dr Ostin Samosir: karena pengalaman beliau di bidang jurnalistik sudah sangat mumpuni sehingga sangat tepat menjadi Pengawas di LPP RRI. 4. Albert Rahong: mendukung no. 1. 5. I.R.Ari Wirumuja: memiliki kompetensi broadcasting, kompetensi media, memiliki network yang luas dan integritas yang baik dan bermoral Doktor. 6. Media Istanda: Kompetensi sangat dapat diandalkan mantanya sebagai Anggota Dewas LPP RRI Tahun 2015-2020. 7. Dahri anagrah: mendukung.	1. Gafar Zakaria : Calon adalah akademisi, dosen pada salah satu PTS di Bandung. 2. Persatuan Pensiunan RRI: Calon adalah Dirut Radio New Sonia FM, Bandung. 3. Darmanto: Dia dikenal sebagai broadcaster yang bertumbuh dalam lingkungan radio swasta, dan sepengetahuan saya memang murni swasta. Di sejumlah negara, termasuk di Amerika Serikat, para pengelola penyiaran swasta selalu mengritik kebijakan	1. Gafar Zakaria : Calon sbg unsur pemerintah sementara beliau sudah mengajukan pengunduran diri dari PNS. 2. Persatuan Pensiunan RRI: Calon adalah pensiunan LPP RRI Tahun 2007.
2.	**Harliantara (Pemerintah)**	1. Herru Soleh : mendukung, karena kontribusinya terhadap industri radio 2. Joni Arliandy : mendukung karena kemampuan, kapasitas dan pengalaman beliau dibidang Siaran Radio. 3. Joni Arliandy :mendukung dikarenakan kemampuan, kapasitas dan pengalaman beliau dibidang Siaran Radio. 4. Jessica Ashari : mendukung 5. Dedi Asikin Wahyudi : mendukung 6. Tracy Puspa: dukungan Harliantara, Drs, M.Si sebagai Dewan		

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		39. Diah Ayu Pujiastuti: memiliki kemampuan yang baik dalam dunia broadcasting secara khusus dan dunia IT secara umum seorang visioner di lingkungan industri IT. Komunikatif, berdedikasi dan amanah dalam melaksanakan tugas. 40. Mang Okim: mendukung Hemat Dwi N 41. Djon Gunawan: merekomendasikan diharapkan RRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang Independen, Netral, Memberikan informasi yang transparan, Pendidikan, Hiburan yang sehat, Kontrol Sosial, Modern mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga citra positif bangsa. 42. Suhastini Tinny: dukung calon no 3 ,krn memiliki visi dan misi yg lebih baik dan berkarakter sbg calon pemimpin. 43. Dwi Yuni P: mendukung krn mempunyai kemampuan yang baik dalam dunia broadcasting secara khusus dan dunia IT secara umum, Komunikatif, loyal, berdedikasi tinggi dan amanah dalam melaksanakan tugas.Sosok visioner di lingkungan industri IT. 44. Abdul Aziz: Beliau adalah seorang inovator yang peduli akan perkembangan media radio dalam menghadapi era digital, yang diwujudkan melalui inovasi Radio 2.0 dan terus berkembang yaitu Integrasi Teknologi menuju Radio 3.0. 45. Nadhira Nurul Azka: mendukung diharapkan membawa RRI melangkah jauh ke depan dan lebih baik. 46. Eros Rostini: mendukung krn karena memiliki komitmen yang kuat dan kemampuan yang sangat baik dalam		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		dunia IT. 47. Bambang supriyanto: mendukung. 48. Harianto Konstyono: mendukung. 49. Surdami: mendukung, karena beliau punya integritas dan jiwa sosial yang tinggi. 50. Sri Susiagawati: mendukung. 51. Dadang F Erawan: ide-ide terobosan khususnya di bidang broadcasting yang saya fikir akan sangat bermanfaat dalam posisinya sebagai Dewan Pengawas RRI, agar dapat mengawasi dan mengarahkan Direksi RRI untuk berkembang dalam ekosistem baru yang sangat menantang ini. 52. NIKEN WAHYU WARDHANI:merekomendasikan krn Ybs mempunyai kemampuan yang baik dalam dunia broadcasting secara khusus dan dunia IT secara umum. Sosok visioner di lingkungan industri IT. Komunikatif, berdedikasi dan mandiri. 53. Aries Firdaus:mendukung. 54. Bambang farhan: mendukung beliau. 55. TRI ANON SUMEKTO: rekomendasikan menjadi anggota Dewan Pengawas RRI untuk membawa RRI melangkah ke depan dan dapat memposisikan dirinya dengan baik. Beliau cerdas, jujur, tegas, kreatif, jujur, dan punya integritas tinggi. 56. Devi Selena:mendukung krn dapat menjalankan visi dan misinya sebagai dewan pengawas RRI jikalau terpilih. 57. Bambang Supriyanto: mendukung.		
4.	**Jamalul Insan (Masyarakat**	1. Imam Wahyudi : mendukung. Sdr. Jamalul Insan adalah pribadi yang profesional, berintegritas dan		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		pengalaman di radio, sosial media, podcast, dan siaran, schingga bisa menjadi lampu baru di RRI.		
6.	**Aba Subagja (Masyarakat)**			1. Persatuan Pensiunan RRI: Calon adalah Eselon II di Kementerian PAN/RB.
7.	**Gun Gun Siswadi (Pemerintah)**	1. Radio gemabungo : mendukung beliau.		
8.	**Renaldi Zein (Pemerintah)**	1. Zainul Rahim :mengusulkan Calon Ang. Dewas LPP RRI 2. Rita Juwita:Mendukung, karena : - Memiliki pengalaman manajemen korporasi nasional dan multinasional - Memiliki rekam jejak positf dan produktif di lingkungan RRI - Memiliki kapasitas melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan latar belakang pengalaman beliau sebagai konsultan bisnis. 3. Syahdina Samsura: Saya sebagai teman lama dr Bpk.Renaldy Zein sangat mendukung se kali beliau mnjd Dewas RRI...krn saya mengetahui kiprah dedikasi beliau di dunia penyiaran yg sdh di gelutinya dr dulu dan sangat kompeten sangat dijiwai 4. Suhanda Zakia: mendukung karena ybs Sejak SMP beliau sudah aktif berkecimpung dalam dunia broadcasting sampai sekarang. Ybs expert dibidang komunikasi dan menguasai nya secara akademis serta didukung berbagai pengalaman sebagai narasumber & pengamat dibidang komunikasi massa 5. ARIE YULIANTO : la seorang komunikator handal yg memiliki pergaulan cukup luas, baik, jujur serta memiliki integritas, dedikasi yg tinggi dalam bidang per siaran radio, didukung pula dengan pendidikan		1. Gafar Zakaria : beliau pernah dewas dari unsur publik pd periode 2005- 2010. Kemudian pd periode 2010-2015 beliau ikut F&PT dari unsur Publik namun gagal. Skrg dlm pengumuman itu masuk lagi jadi calon dewas 2015-2020 tapi dari unsur pemerintah 2. Persatuan Pensiunan RRI: Calon adalah bergerak dibidang swasta & Mantan Anggota Dewas LPP RRI 2005-2010. 3. Darmanto: Beliau pernah menjadi Dewas RRI periode I dan ikut mendaftar kembali untuk Periode II, tetapi tidak terpilih. Berdasarkan masukan yang disampaikan sejumlah kolega di RRI kepada saya, ada hal-hal yang kurang elok dari padanya jika sampai terpilih menjadi Anggota Dewas periode III (2015-2020).

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		berdedikasi pada profesinya. Sebagai jurnalis, beliau adalah salah satu jurnalis yang "bersih" dan menolak amplop. Komitmen Jamal terhadap kepentingan publik juga tidak diragukan. Sebagai jurnalis, Sdr Jamal memiliki pengalaman panjang dan komplit mulai dari Reporter, Produser, Koordinator Liputan hingga Pemimpin Redaksi. 2. M. Gafar Yudtadi: mendukung. 3. I.B.Alit Wiratmaja: pengalaman bidang broadcasting dan generasi muda. 4. Yadi Hendriana: merekomendasikan sbg salah satu anggota Dewas RRI.		
5.	**La Rane Hafied Gany (Pemerintah**	1. Endang Purwani : Beliau adalah orang yang cakap, wawasan luas, tanggungjawab dan memiliki latar belakang pengetahuan di bidang penyiaran yang baik. 2. Meity Mutiara: beliau memiliki pengalaman profesional dibidang pemberitaan (khususnya radio) yang menurut saya, pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh beliau sangat mumpuni. 3. David Munsir SH: Calon dikenal juga sebagai podcaster dan blogger yang memiliki kelasnya sendiri khususnya dalam memanfaatkan kemajuan tekhnologi informasi secara positif. 4. dina mardiana: memiliki wawasan penyiaran yang luas, menyenangkan untuk berbagi informasi karena pergaulannya yang luas, humble, memiliki pemikiran yang terbuka dan tulus terhadap perbedaan, punya sikap dan pendirian teguh atas nilai2 yang dia anut dalam dirinya. 5. Iyok Baswara:mendukung krn memiliki		1. Persatuan Pensiunan RRI: Calon adalah Dirut *Conversation Media Ford* Jawa Barat.

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		akademis sangat kompeten. 6. Suhanda: mendukung sdr. Renaldi Zein utk menjadi Dewas RRI. Sejak SMP beliau sudah aktif berkecimpung dalam dunia broadcasting sampai sekarang. Ybs expert dibidang komunikasi dan menguasai nya secara akademis serta didukung berbagai pengalaman sebagai narasumber & pengamat dibidang komunikasi massa. 7. Andryaarman: Ia berdedikasi tinggi, pengalaman baik dan akademis sangat kompeten. 8. Rania marizka zein: mendukung ayah saya RENALDI ZEIN menjadi Dewas LPP RRI kembali untuk periode 2015-2020. 9. Deden Supriyatman: dapat dipertimbangkan utk posisi di atas mengingat beliau sangat aktif berkiprah/ berkiprah sebagai pakar komunikasi. 10. Wawie: mendukung, berdedikasi tinggi, pengalaman baik dan akademis sangat kompeten. 11. Bayu Nimpuno: mendukung beliau.		
9.	**Tantri Relatami (Masyarakat)**	1. Tatik Purwaningsih: Berpengalaman di radio selama 25 tahun,sejak masih kuliah di Makassar dan berlanjut hingga di Jakarta. 2. Mustofa : mendukung untuk menjadi anggota dewan pengawas RRI 3. Herlina Suciati : mendukung pengalaman beliau yang sangat banyak di bidang radio 4. Tatik Purwaningsih : Berpengalaman di radio selama 25 tahun 5. Sahman AT:memilih Tantri R 6. Amril Taufik Gobel: menjadikannya sebagai calon Dewas termuda. Dengan pengalaman, integritas dan kompetensi		

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		yang dimiliki, saya mendukung Tantri sebagai anggota Dewas RRI 7. Nuraeni Pou : mendukung sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas LP RRI 2015-2020. 8. doi sofyan: mendukung Calon 9. istambul afrikana: mendukung no. 9 10. Dr.Ir. Arifin Tasrif: yakin dan mendukung sdri TANTRI RELATAMI memiliki kapasitas dan integritas untuk melaksanakan tugas dgn baik apabila terseleksi 11. Yusridarto : Tantri Relatami dari unsur publik, masih muda berpengalaman di radio swasta dan mantan Direktur PAS FM jakarta dan pengalaman lainnya. 12. Farida Indriani: mendukung adanya Tantri Relatami karena saya mengingkan adanya perempuan dalam Dewan Pengawas LPP RRI. 13. B.Soetedjo:mendukung beliau 14. Kamaruddin Katjo:mendukung beliau 15. Estania rimadini:mendukung beliau. 16. Bahri ansyah: mendukung beliau. 17. Afdal Makkuraga Putra: mendukung beliau. 18. Fuznakurnia: mendukung beliau. 19. Fuzna Marzuqoh: mendukung beliau krn sangat baik serta berdedikasi. 20. Rahmat Taufik: mendukung beliau. 21. Darul Aqsa: mendukung beliau. 22.Drh Agung Wahyuda: mendukung beliau krn mempunyai pengalaman di bidang penyiaran radio, serta konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip kebebasan pers, memiliki dedikasi dalam bidang pekerjaannya. 23. Ita Buduha: mempunyai pengalaman dalam hal penyiaran radio, sehingga diharapkan, beliau dapat memberi masukan baik, demi terselenggaranya		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		8. Wahyu Hidayat: ybs telah mengetahui integritas, profesionalitas/kapasitas dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja baik didalam maupun di luar. 9. Bana A. Bahdar: mendukung Ibu Dra, Dwi Hernuningsih sebagai Dewas LPP RRI periode 2015 - 2020. 10. YUDI HERMANTORO: (Adik Sdri. Dwi Hernuningsih) mendukung dengan sepenuhnya. 11. Dea Widyastari: mendukung ibu Dwi Hernuningsih untuk dipilih kembali menjadi Dewan Pengawas RRI periode 5 tahun mendatang. 12. Ikha Widhia: Sangat mendukung ibu Dwi Hernuningsih untuk dipilih kembali menjadi Dewan Pengawas RRI periode 5 tahun mendatang. 13. Amir effendi siregar: dukungan penuh agar dapatlah kiranya Saudari Dwi Hernuningsih terpilih dan lolos kembali sebagai sebagai Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2015-2020. 14. Yusridarto : mendukung Dwi Hernuningsih dari internal RRI, anggota Dewas 2010-2015, relatif bisa diajak mendorong kemajuan RRI. 15. Sri Sutarni:mendukung Tanda Prasaja: telah mengetahui integritas, profesionalitas / kapasitas dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja baik didalam maupun diluar. 16. Rahayu Siwi Nursinggih: Sangat mendukung dengan sepenuhnya kepada teman saya Dwi Hernuningsih agar dapat terpilih/lolos kembali dalam mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dewan Pengawas LPP RRI Tahun		

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		system yang baik. 24. Darmady Samad: mendukung beliau. 25. Sri Suriani: mendukung beliau. 26. LBH ANGING MAMIRI: mendukung beliau. 27. Hartina Sanusi: mendukung beliau. faharuddin usman: mendukung beliau. 28. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde: mendukung beliau. 29. PT. TATA FINAPEDIA: mendukung. 30. Yusuf: mendukung beliau krn besarnya perhatian dan kontribusi Baik moral dan materil. 31. Lienda Nasution: mendukung krn Muda ,Berkualitas dan Berpengalaman Luas terkait Per Radioan.		
10.	**Dwi Hernuningsih (RRI)**	1. Bambang Poediastono (Suami Sdri. Dwi Hernuningsih) Mendukung Calon untuk mengikuti uji kepatutasn & kelayakan Calon Anggota Dewas LPP RRI 2015-2020. 2. Dicky Pranadias (Anak Sdri. Dwi Hernuningsih) Mendukung sepenuhnya agar terpilih menjadi Anggota Dewas LPP RRI 2015-2020 3. Shafira Nanda Damayanti: Sangat mendukung dengan sepenuhnya agar dapat terpilih/lolos kembali 4. Ir.Sutarno : (sepupu Sdri. Dwi Hernuningsih) Mendukung sepenuhnya 5. Shafira Nanda Damayanti : Sangat mendukung dengan sepenuhnya kepada ibu Dwi Hernuningsih agar dapat terpilih/lolos kembali. 6. Eni Hernuastuti:mendukung karena dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 7. DWI SETYO BUDI UTOMO,SH: mendukung	1. Ihsan Sumarna S.Kom : Tidak Layak, alasan: sering jalan-jalan terus/travel jarang ada di kantor, sehingga menghamburkan anggaran negara.	1.

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		2015 – 2020. 17. Rustam Fachri mandayun: mengetahui integritas, profesionalitas/kapasitas dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. 18. Yayang Mustika Kurniawati: Kami telah mengetahui integritas, profesionalitas/ kapasitas dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun di luar. 19. Maria Goretty Intan Endah:mendukung, Kami telah mengetahui integritas, profesionalitas/ kapasitas dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun di luar. 20. Zulhaqqi Hafiz: Mendukung, Beliau juga memiliki integritas, profesionalitas/ kapasitas dalam kepemimpinannya, serta mempunyai jaringan kerja yang luas, baik di kalangan internal maupun dengan berbagai pihak eksternal di dalam negeri dan luar negeri. 21. Dania Rima Diasti: Kami telah mengetahui integritas, profesionalitas/ kapasitas dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun di luar. Semua ini sangat mendukung utk dalam pengembangan LPP RRI, dalam mendukung keutuhan NKRI. 22. Lundi Anriasa: Kami telah mengetahui integritas, profesionalitas/ kapasitas dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun di luar. Semua ini sangat mendukung utk dalam pengembangan LPP RRI, dalam mendukung keutuhan NKRI.		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		23. Muhammad Faizal Adnan: Kami telah mengetahui integritas, profesionalitas/ kapasitas dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun di luar. 24. sudhyatmaka sugriwa:mendukung 25. Jodi Raviex: mendukung. 26. I.B.Alit Wiratmaja: layak berdasarkan track record yang baik, loyalitas, integritas dan memiliki kompetensi di bidang broadcasting. 27. Eillen Maulidya Savira: mendukung karena integritas, profesionalitas/ kapasitas dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun di luar. 28. Imam Nurhadi: mendukung karena Integritas,Profesionalitas dan Kinerja yang selama ini di curahkan untuk LPP RRI. 29. Budiningrum, S.Sos: mendukung karena telah mengetahui Dedikasi, Komitmen dan Konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 30. Cecep Hadipriyatna: mendukung karena telah mengetahui,dedikasi ,komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 31. Ivan Pratama: mendukung karena mempunyai dedikasi,loyal,kreatifitas dalam mengembangkan LPP RRI menjadi lebih berkembang dan konsisten dalam menjalankan visinya sebagai radio publik dan pemersatu bangsa. 32. Endah Pergiwati: mendukung karena mempunyai dedikasi,loyal,kreatifitas dalam mengembangkan LPP RRI menjadi lebih berkembang dan konsisten dalam menjalankan visinya sebagai radio publik dan pemersatu		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		bangsa. 33. NGATNO:mendukung karena memiliki dedikasi, komitmen dan konsisten dalam pengembangan LPP RRI. 34. Drs. Lilik Arga:mendukung karena bersangkutan sangat konsen dan bersemangat dalam mengembangkan LPP RRI sebagai salah satu unsur corong pemerintah dan salah satu unsur pengawal NKRI. 35. Bambang Hermanu:mendukung karena memiliki integritas dan profesionalitas dalam kepemimpinan, dan memiliki jaringan kerja yang luas baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga hal tersebut sangat mendukung untuk pengembangan LPP RRI kedepannya dalam menjaga keutuhan NKRI. 36. Brigjen TNI Stephanus Tri Mulyono: sebagai sosok yang memiliki integritas dan professional dalam kepemimpinan serta memiliki jaringan keda yang luas, baik dikalangan internal maupun dengan berbagai pihak ekstemaldi dalam negeri maupun diluar negeri. 37. Maryoto: mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 38.Andi permadi: pengalaman sebagai kepala RRI di beberapa stasiun dan terakhir sebagai anggota dewas RRI, membuat beliau di nilai matang dalam mempimpin, selain itu mampu menciptakan suasana kondusif di RRI. 39. N a w i r: mendukung karena dedikasi , kompetensi , komitmen dan Konsisten dalam mengembangkan LPP RRI, yang cukup berpengalaman di bidang broadcasting dengan kreativitas , progresivitas, integritas dan profesional di bidangnya untuk memperkuat NKRI		

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		melalui Informasi. 40.Andar Kusnadi: Integritas dan profesionalitasnya dalam mengembangkan RRI tidak diragukan lagi. 41.Teguh Yuli Astuti: mendukung dengan sepenuhnya karena dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 42. Teguh Yuli Astuti: Sangat mendukung krn telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 43. Mara Ginda : mendukung. 44. Syamsul Azhar: mendukung. 45. Annuar Pasaribu: mendukung. 46. Syahna Geelita : mendukung. 47. Dra. Anna: mendukung. 48. Bahri ansyah: mendukung. 49. L.Yuni Sukreni: memiliki inovasi dan ide-ide cemerlang tidak saja untuk mengembangkan Lembaga Penyiaran Publik, tetapi juga ide yang berdampak untuk pengembangan kreatifitas masyarakat dalam berbagai hal. 50. TAUFIK USMAN: mendukung. Khairil Anwar: mengusulkan krn memiliki dedikasi yang sangat tinggi dalam membesarkan RRI secara kelembagaan. 51. I KETUT SUNARTA: mendukung krn memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 52. NI MADE SUWARTINI: mendukung krn memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam		

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		pengembangan LPP RRI. 53. Endang moerniati: mendukung. 54. Rektorat Unpak: mendukung beliau. 55. Radian Kurniawati: merekomendasikan Beliau krn selalu bersemangat mengerahkan segala daya upaya, pikiran dan tenaga untuk memajukan RRI. Turun langsung ke lapangan pada setiap kegiatan RRI. Kreatif dan inovatif. 56. Puthut Yulianto: mengakui integritas, profesionalitas/kapasitas dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun di luar. 57. Ibnu Hadjar: mengusulkan karena mereka mereka memiliki pengalaman yang luas dalam bidang manajemen penyiaran radio di Indonesia. 58. IDA PARWATI: mendukung beliau krn telah mengetahui integritas, profesionalitas/ kapasitas dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri. 59. Sudigdo: mendukung beliau krn telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam LPP RRI. 60. Suryadi Firdaus: diharapkan ke depan akan jauh lebih baik dari apa yang telah dicapai saat ini. 61. Yusrianto Nasution: mendukung beliau. 62. Puji Rianto: mendukung krn beliau mengenal LPP dan apa yang mesti dilakukan untuk mendorong RRI sebagai lembabaga penyiaran publik. 63. Sudigdo: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam LPP RRI. 64. Imam Nurhadi: mendukung beliau.		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		65. Yuni Purwanti: beliau adalah sosok yang Tegas dan Konsisten dalam mengambil segala keputusan. 66. Mohan Purnama: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 67. Raimanto Djaini: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 68. Rina: mendukung beliau karena kami telah mengetahui memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 69. NUR AINSYAH BANGGAI: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 70. Maria Ulfah: mendukung beliau dengan pertimbangan beliau memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang penyiaran dan publikasi. 71. Otok Indro: mendukung beliau krn cukup berpengalaman untuk membawa LPP RRI ke depan lebih kuat dan modern. 72. Roni Setiawan: mendukung beliau krn dalam mengembangkan LPP RRI Sebagai salah satu unsur Pengawal NKRI yang juga dengan Visi RRI Berkelas Dunia. 73. Imam N:mendukung beliau. Korps Menwa Ugracena		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		Kuncoro agar dapat terpilih/lolos kembali dalam mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan calon Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2015 – 2020 3. Wisman Lustiawan: Sangat mendukung dengan sepenuhnya kepada Bapak Hasto Kuncoro agar dapat terpilih/lolos kembali dalam mengikuti Uji kepatutan dan Kelayakan Calon Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2015 - 2020, karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya & konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI 4. Wiwied Firmansyah: mendukung karena telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 5. Taufik Yulianto: mendukung dengan sepenuhnya karena memiliki dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 6. Kiki Yulia: mendukung sepenuhnya 7. Akh. Suhartono: mendukung sepenuhnya 8. Andri Zulfikar: mendukung dengan sepenuhnya 9. Ariceas Andrianto Setiawan: mendukung dengan sepenuhnya 10. Angga Munggaran: Sangat mendukung dengan sepenuhnya Bapak Hasto Kuncoro dapat terpilih/lolos kembali dalam mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2015 - 2020 11. Ang Herman Anggrek: Saya sangat mendukung dengan sepenuhnya agar dapat terpilih/lolos kembali dalam mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dewan Pengawas LPP RRI Tahun		"mengundurkan" diri. Hasil *tracking* diperoleh informasi bahwa pengunduran diri tersebut sebenarnya sebuah *petacomply*. Menurut penilaian Dewas, kinerja yang bersangkutan di bawah standar sehingga diberi solusi secara kultural, yakni diminta mengundurkan diri atau diundurkan. Dengan demikian kalau kemudian sampai terpilih menjadi Dewas Tahun 2015-2020 akan berdampak negatif pada RRI. Setidaknya akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan pegawai RRI, bagaimana bisa orang yang kurang berhasil sebagai direksi kemudian justru menjadi Dewas.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		Bali:mendukung beliau. 74. Agung Prasatya: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 75. Imam Nurhadi (MUI):mendukung beliau. 76. Puspa Sari : agar terpilih kembali krn sosok yang cerdas, memiliki integritas, kapasitas dan profesionalismenya. 77. Esa Mahdika: sosok yang berwawasan luas, memiliki integritas, kapasitas dan profesionalismenya. 78. Agus Lukman Jaya:mendukung beliau krn telah mengetahui dedikasi, komitmennya, dan konsisten dalam pengembangan LPP RRI. 79. Persatuan Pensiunan RRI: merekomendasikan calon berdasarkan kriteria kompetensi, integritas, leadership, kreatifitas, fleksibilitas. 80. FKP RRI : mendukung beliau. 81. Dr. Harsono : mendukung beliau krn telah mengetahui integritas, profesionalitas, dalam kepemimpinannya, serta memiliki jaringan kerja baik di =dalam maupun diluar. 82. Ikatan Keluarga Wartawan Ind (Prov. Aceh): mendukung beliau krn telah terbukti dan teruji selama ini, meniti karier dari bawah, kompeten dan kapabel.		
11.	**Hasto Kuncoro (RRI)**	1. Abdul Latif Dulkarnain, S. PT: sangat mendukung bapak hasto kuncoro menjadi dewan pengawas LPP RRI Periode 2015 – 2020 2. Oyo Riyadi: memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Hasto	1.	1. Ihsan Sumarna S.Kom : sering jalan2 terus/travel dan melibatkan keluarga. 2. Darmanto: Beliau pernah menjadi Direktur Layanan Umum LPP RRI periode 2010-2015, tetapi

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		2015 - 2020 12. Casmita Solihin: Sangat mendukung dengan sepenuhnya kepada Bapak Hasto Kuncoro, agar dapat terpilih/lolos dalam mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2015 – 2020 13. Alan Al bana: Sangat mendukung dengan sepenuhnya kepada Bapak Hasto Kuncoro agar dapat terpilih/lolos kembali dalam mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2015 – 2020 14. Yenny, SS: Sangat mendukung dengan sepenuhnya 15. Dewi Rikanti Anggraeni: Sangat mendukung dengan sepenuhnya 16. Edyi Ivan: Sangat mendukung dengan sepenuhnya 17. HERI BUDI SANTOSA : Sangat mendukung dengan sepenuhnya kepada Bapak Hasto Kuncoro, agar dapat terpilih/lolos dalam mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2015 – 2020 18. Riana Soewarno: mendukung ybs, Karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmen, dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 19. Yusridarto: mendukung Hasto Kuncuro dari internal RRI, kepada RRI bandung, relatif bisa diajak memajukan RRI. 20. Djodjo Raimadjo: mendukung calon karena telah mengetahui dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 21. Iim Ibrahim: Sangat mendukung dengan sepenuhnya 22. K.H. Prof. DR. Raden Saefuddin Yoesoef, M.Psi: Sangat mendukung dengan sepenuhnya kepada Hasto		

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		Kuncoro. 23. Deni Firdhaus Syarief: Sangat mendukung, Karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI.khususnya dalam pemberdayaan disabilitas. 24. Avanti Fontana:____mendukung sepenuhnya, karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmen, dan konsistensi beliau dalam pengembangan LPP RRI. 25. Jodi Raviex:mendukung. 26. anang mahayusin sidiq: Senior berpengalaman sbg reporter Amanah membawa RRI untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan pribadi. Pemimpin keluarga yang baik. 27. I.B.Alit Wiratmaja: layak berdasarkan track record yang baik, loyalitas, integritas dan memiliki kompetensi di bidang broadcasting. (memiliki semangat dan integritas tinggi, belum pernah menjadi Anggota Dewas). 28. Ruhyana, S.Pt: mendukung karena telah mengetahui dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 29. Syaripudin:mendukung karena dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 30. Edi santoso: telah mengetahui dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 31. Persatuan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin): telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. Terutama dalam siaran untuk Penyandang Disabilitas.		

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		32. Triaman Perlindungan:mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 33. Maryoto: mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 34. Taufik Hidayat: mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 35. Danil Lesmana: telah mengetahui Dedikasi, Komitmen dan Konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 36. Direktur Poltekes TNI AU Ciumbuleuit:mendukung semoga dibawah Pengawasan Bapak Hasto Kuncoro, SH. RRIlebih maju dan berkembang. 37. Tom Maskun:mendukung penuh. 38. Edy Purwadi Silitonga: mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 39. Bayhaqi Umar: mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 40.Andi Permadi: pengalaman sebagai kepala RRI di beberapa stasiun dan terakhir sebagai direktur LPU, kini sebagai kepala RRI bandung..membuat beliau di nilai matang dalam mempimpin. 41. Dicky Ahmad: dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 42. Adi Pujo: dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 43. Anita Krisma:mendukung karena dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 43. Cucu Hartini: mendukung karena		

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 44. Irwan Rudiawan: mendukung karena dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 45. Azwardi, S.Sos: mendukung karena dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 46. Nova Noegraha Putra: mendukung karena dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 47. Dr. Jufri Alkatiri: mendukung karena dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 48. Aris Fauzin: secara pribadi mendukung beliau karena telah melihat dan merasakan sendiri buah dari dedikasi Beliau dalam mencerdaskan masyarakat selama menahkodai RRI Bandung. 49. Adi Kurnia Djuanto: Sangat mendukung,krn kami telah mengetahui dedikasi dan konsestinnya dalam pengembangamngan LPP RRI. 50. Akhmad Safrudin: mendukung krn karena memiliki dedikasi, komitmen dan semangat yang tinggi dalam ikut serta memajukan Lembaga Penyiaran Publik RRI. 51. Muhammad Hirzan Arrifqi: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 52. Bahri ansyah: mendukung. 53. Dina Dwita: mendukung. 54. Rusdi Aneta: mendukung Hasto Kuncoro. 55. Abdurahman Jahja: menyatakan dukungan kepada Bapak Hasto Kuncoro yang memiliki integritas dan		

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		komitmen. 56. Khairil Anwar: mengusulkan krn memiliki dedikasi yang sangat tinggi dalam membesarkan RRI secara kelembagaan. 57. Refandra Faturrizki: kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI.khususnya dalam pemberdayaan disabilitas. 58. Indra Maulana Lazuardi: kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI.khususnya dalam pemberdayaan disabilitas. 59. Fery RRI: mendukung beliau. 60. Vito Ramadhani: mendukung beliau. 61. Shelvira Alyya Putri Anjani: mendukung beliau krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 62. Syifa Salmajatun: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 63. Nisa Luthfia: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 64. Rian Destianto Nugroho : mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 65. Hani Hanifah: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 66. Rana Hanifah: menduung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya		

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		dalam pengembangan LPP RRI. 67. Thazha Euronica: mendukung beliau kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 68. Shinta Rachmawati: mendukung beliau krn Karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 69. Witri Damayanti:mendukung beliau krn Karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 70. Farras Jilan Fadhillah: mendukung beliau krn Karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 71. Muhammad Luthfi Ramadhan: mendukung beliau krn Karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 72. Rosalina Yulianti: mendukung beliau krn Karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 73 Syahrul agustian: mendukung beliau krn Karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 74. Natasya Putri: mendukung beliau krn Karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 75. Mufti Farid: mendukung beliau krn		

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI di berbagai tempat pun sudah terbukti. 76. Salsabilla nafiisah: mendukung beliau krn dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI di berbagai tempat pun sudah terbukti. 77. Ananda Galih Katresna: mendukung beliau krn dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI di berbagai tempat pun sudah terbukti. 78. Deri Asykari: mendukung beliau krn dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI di berbagai tempat pun sudah terbukti. 79. Delinda Ardelia Alifah: mendukung beliau krn dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI di berbagai tempat pun sudah terbukti. 80. Shelvani dinda lestari: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 81. Xaveriana Diastawa: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 82. Metha Rahmasuri: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 83 Elysia rahmah: mendukung beliau kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 84. Iqbal Wahyu Mustaqim: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi,		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 85. muhamad fadhil: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 86. Mega Oktavia: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 87. Gia Alifah Syah Putri: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 88. Dyta Resti Pratiwi: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 89. Dhika Andraresti: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 90. Puspa Desyane: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 91. Dyo Nawalbagja: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 92. Carissa Aulia Raisa: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 93. Adinda yanra komala: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 94. Nurul Amalia ZP: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		dalam pengembangan LPP RRI. 95. Tiara Rengganis: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 96. Firman Halomoan: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 97. Zabzadila Syahalfarabi: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 98. Firla naza deliesya: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 99. Karnika Widyawati: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 100. Fialdo Dafin: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 101. Rian Destianto: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 102. Dewi sri ramadhani: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 103. Kirana Salma Dewi: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 104. AdliaShafarina: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI.		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		105. Dinda Ayu: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 106. Deni Ramdhany: mendukung beliau. 107. Syara Aulia Hawa: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 108. Amanda Paramitha: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 109. Rifa Auliarahmi: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 110. Bambang Permadiyansach: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 111. Reza Permadi ; mendukung beliau. 112. Shela fitriani: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 113. Dicy Renaldi: mendukung krn kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 114. Jully Cahyaa: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 115. Vega Putri: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 116. Zahra Rahmi: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 117. Raihan anugrah: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 118. Cecep Dedi Setiadi: mendukung beliau karena Kami telah mengetahui dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 119. Citizen journalism Interdependen (CJI): mendukung beliau krn telah mengetahui dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 120. Persatuan Pensiunan RRI Bandung: mendukung beliau krn telah mengetahui dedikasi, komitmen dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 121. Budiyanto Akantu: mendukung beliau krn memiliki dedikasi, konsistensi dan komitmen dalam mengembangkan LPP RRI. 122. Persatuan Pensiunan RRI: merekomendasikan calon berdasarkan kriteria kompetensi, integritas, leadership, kreatifitas, fleksibilitas. 123. Suritna Piu: mendukung beliau krn memiliki dedikasi, konsistensi dan komitmen dalam mengembangkan LPP RRI. 124. Ikatan Keluarga Wartawan Ind (Prov. Aceh): mendukung beliau krn telah terbukti dan teruji selama ini, meniti karier dari bawah, kompeten dan kapabel. 125. Syukri Ramzan (perkumpulan seni tradisional Bengkulu) : Karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		dalam pengembangan LPP RRI di antaranya dalam upaya melestarikan seni tradisional Bengkulu.		
12.	**Maryuni Kabul Budiono (RRI)**	1. Bana A. Bahdar: mendukung Bpk Kabul 2. Maryoto: mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 3. Andi Permadi: pernah menjadi dewas RRI, Direktur Program dan kini masuk masa pensiun namun pengalamannya dinilai mampu memimpin RRI sebagai dewas. 4. Teguh Yuli Astuti: mendukung dengan sepenuhnya karena dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 5. Teguh Yuli Astuti: Sangat mendukung krn telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 6. Chitra Frayoeni Satrya: Kompetensi, integritas, pengalaman serta jaringan yang luas dari Sdr Maryuni Kabul Budiono, tentu sangat bermanfaat saat menduduki jabatan Dewan Pengawas RRI. 7. Ibnu Hadjar: mengusulkan karena mereka mereka memiliki pengalaman yang luas dalam bidang manajemen penyiaran radio di Indonesia. 8. Puji Rianto: mendukung krn bersangkutan menunjukkan integritas dan komitmennya pada LPP. 9. Ikatan Keluarga Wartawan Ind (Prov. Aceh): mendukung beliau krn telah terbukti dan teruji selama ini, meniti	1. Yospatikawa : tidak mendukung menjadi Anggota Dewas RRI. 2. I . B. Alit Wiratmaja:tidak merekomendasikan karena sudah pernah sebagai Anggota Dewas RRI periode 2005-2010 dan pernah sebagai Direktur Program dan Produksi LPP RRI tahun 2013-2015 dan umur Sdr Kabul pada tanggal 20 Oktober 2015 adalah 60 tahun.	1. Saiful kamra: saat beliau menjabat juga tidak membawa perubahan berarti utk karyawan RRI. Padahal beliau kariernya dari bawah sebagai karyawan RRI. 2. Persatuan Pensiunan RRI: Calon adalah Pensiunan LPP RRI & Mantan Anggota Dewas LPP RRI 2005-2010. 3. Darmanto: Beliau pernah menjadi Dewas RRI periode I, dan mendaftar lagi untuk periode II, tetapi gagal. Dua tahun terakhir menjadi Direktur Program dan Produksi LPP RRI, tetapi kinerjanya jauh dari harapan. Kualitas siaran Pro 3 sampai sekarang masih jauh dari standar berita radio publik (saya punya data mengenai hal ini). Dilihat dari *out put* siarannya, terlihat jelas bahwa profesionalitas broadcaster RRI dan kualitas program secara keseluruhan tidak tergarap dengan baik. Dengan demikian, kalau yang bersangkutan terpilih menjadi Dewas Tahun 2015-2020 akan menimbulkan preseden buruk di kalangan Pegawai RRI.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		karier dari bawah, kompeten dan kapabel.		
13.	Mistam (RRI)	1. Ngatno aji: dukungan kepada Bpk. Mistam sebagai calon anggota Dewan Pengawas RRO 2015 -2020 2. Lilik Listiyono: mendukung 3. Bana A. Bahdar: mendukung : bapak Miztam, sebagai Dewas LPP RRI periode 2015 – 2020. 4. Edyi Ivan: Mendukung Sdr. Mistam sebagai calon Anggota Dewas LPP RRI untuk terpilih.lolos dalam fit and proper test yang dilaksanakan Komisi 1 DPR RI 5. Yusridarto: mendukung Mistam calon dari internal RRI, masih muda, berpengalaman di dunia penyiaran dan masih relatif bersih. 6. Anwar Imran: Mistan calon termuda Dewas tentunya harapan baru untuk RRI l Lebih baik kedepan. 7. Ginartun/ Tan Gin Hwa: Mendukung penuh 8. Sujaedi, S.Sos: Sangat mendukung dengan sepenuhnya (masih muda energik) memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 9. Jodi Raviex:mendukung 10. wawan ansori: Adalah org yg sosialnya tinggi, motivator, santun, jujur, Dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. 11. Moch.Khoiruddin: seorang yang dermawan, disiplin,jujur,tanggung jawab, Dan selalu memiliki ide2 yang cemerlang demi kemajuan bersama. 12. Cok Dalem Jayadi: memiliki dedikasi,energik,komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI.		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		13. Aji Subijantoro: Karena kami telah mengetahui keduanya selam ini mempunyai dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistennya dalam pengembangan LPP RRI. 14. I.B.Alit Wiratmaja: layak berdasarkan track record yang baik, loyalitas, integritas dan memiliki kompetensi di bidang broadcasting. (generasi muda/karier, belum pernah menjadi Anggota Dewas). 15. Said Abdillah: Sangat mendukung dengan sepenuhnya,karena dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal sebagai penggagas merawat peradaban bangsa. 16. Anak Agung Sagung M.:mendukung karena memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 17. Yuanita Oktafiyanti: memilih calon no. 13 Bapak Mistam dikarenakan memiliki integritas yang tinggi kepada lembaga. 14.Novi Herayanti, SH:mendukung dikarenakan memiliki integritas yang tinggi kepada lembaga.. 15.Dra. Nurdiana:mendukung karena mempunyai integritas yang tinggi terhadap lembaga. 16. Robert Bleta: mendukung karena telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal sebagai penggagas merawat peradaban bangsa. 17. Andri Dwi Wicaksono:memilih karena paham akan pekerjaannya terkait bagaimana membangun RRI, peduli pada organisasi terlihat dari kinerja nya selama memimpin RRI, Beliau sangat care terhadap anak buah dan		

135 | Page

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		memajukan LPP RRI. 25. Maryoto: mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 26. Andi Permadi: Mendukung, generasi muda yang dinamis dan mau mendengar dan bergaul pada berbagai kalangan di RRI membuat suasana RRI menjadi dinamis dan fresh, dinilai mampu menjadi dewas RRI. 27. N a w i r: mendukung karena dedikasi , kompetensi , komitmen dan Konsisten dalam mengembangkan LPP RRI, yang cukup berpengalaman di bidang broadcasting dengan kreativitas , progresivitas, integritas dan profesional di bidangnya untuk memperkuat NKRI melalui Informasi. 28. Pramudita Oktavian:mendukung sepenuhnya. 29. Dra.Indah Tri M: mendukung sepenuhnya, layak dan kapabel dan menunjukkan ada kaderisasi serta wajah wajah baru dan segar untuk perubahan Rri yang lebih baik. 30. Asmi Rahayu:menudukung sepenuhnya karena karena ingin RRI dapat lebih maju lagi kedepannya. 31. Sutirah:mendukung sepenuhnya karena memiliki dedikasi tinggi, energik , komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 32. Teguh Yuli Astuti: mendukung dengan sepenuhnya karena dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 33.Suryanto: Sangat mendukung sepenuhnya karena memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta		

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		memikirkan anak buah, Sosok leader yang legowo dan sabar dan suka memberi ruang kesalahan bagi siapapun yang belajar padanya. 18.Budiningrum:mendukung karena Karena Kami telah mengetahui Dedikasi, Komitmen dan Konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 19. Nazwin Achmad: mendukung, muda, energik, visioner, harapkan dapat membawa warna dan visi RRI menuju pembaharuan dan keberadaan fungsi RRI yang tepat sesuai perkembangan pengelolaan media penyiaran publik kedepan. 20. Ragil mardiyono:mendukung karena Dedikasi, Komitmen dan Konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 21. Ivan Pratama: mendukung karena mempunyai dedi kasi,loyal,kreatifitas dalam mengembangkan LPP RRI menjadi lebih berkembang dan konsisten dalam menjalankan visinya sebagai radio publik dan pemersatu bangsa. 22. Endah Pergiwati: mendukung karena mempunyai dedikasi,loyal,kreatifitas dalam mengembangkan LPP RRI menjadi lebih berkembang dan konsisten dalam menjalankan visinya sebagai radio publik dan pemersatu bangsa. 23. Sujaedi: mendukung karena memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 24. NGATNO: memlilik wawasan yang luas tentang Radio Pulik, berdedikasi, berkomitmen dan konsisten dalam		

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info
137 | Page
Page | 136

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 34. Teguh Yuli Astuti: Sangat mendukung krn telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 35. Retno Wahyuningtyas: mendukung krn telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 36. Dwijo Purnomo: mendukung agar kelak LPP RRI menjadi lembaga yang susk dan berjaya. 37. Dwijo Purnomo: mendukung krn RRI membutuhkan sosok pemimpin yang dapat mengorganisir dan memiliki pengetahuan managerial yang baik dan bagus. 38. Dra. Anna: mendukung. 39. Bahri ansyah: mendukung. 40. Linda Eka Wahyuni: mendukung krn cekatan dalam bekerja dan selalu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dilakukannya. 41. Wialindi Surya Hadi: cekatan, disiplin dan sosok leadership yang baik. 42. Delfi siswanti: memiliki jiwa pemimpin dan selalu bertanggung jawab. 43. Rahman chotfattahu: mendukung krn selalu memiliki motivasi yang bagus di dalam bekerja. 44. Denysta: mendukung krn selalu memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja. 45. Risna diana yanti:mendukung krn selalu memiliki motivasi yang bagus di dalam bekerja.		

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		46. Evi noviyanti: mendukung krn selalu memiliki motivasi yang bagus di dalam bekerja. 47. Nurwanti: mendukung krn , memiliki karakter yang tegas. 48. Sudartik:mendukung beliau krn baik, bertanggung jawab dan dapat di percaya. 49. Nuryan: mendukung beliau krn sosok leadership yang baik. 50. Nur hidayah: mendukung beliau krn cekatan, disiplin dan sosok leadership yang baik. 51. dwi oktoviadi waluyo: mendukung krn mempunyai karakter pemimpin dan jujur. ummul khoiriyah: mendukung beliau krn dapat berkomunikasi dengan baik dam mapu melihat peluang. 52. Ramdani: mendukung beliau krn baik dan jujur. 53. Jemmy: mendukung beliau krn cekatan, disiplin dan sosok leadership yang baik. 54. Prab aritonang : memilih beliau krn selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan sangat memuaskan. 55. Djani Ismanto: mendukung beliau krn berwibawa dan jujur. 56. Anik Mariyati: mendukung beliau krn selalu menunjukan dedikasi yang sangat baik. 57. Dr. Christian: mendukung beliau krn pekerja keras dan dapat di andalkan. 58. Elisabeth Lenny Marlin: mendukung beliau krn selalu mempunyai imajinasi baru sangat layak jadi scorang pemimpin. 59. Edoardo Sovle:mendukung beliau krn selalu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		60. Yuliana Sumiasih: mendukung beliau krn dapat menjadi sosok pemimpin yang handal . 61. Zainul Ilmi : mendukung beliau krn pintar, disiplin, jujur. 62. Artika Ayu Sinom: mendukung beliau krn beliau adalah seorang yang pekerja keras dan peduli dengan karyawannya. 63. Willy A: mendukung beliau krn memiliki jiwa leadership dan jujur. 64. Sasmitha Sukma: memilih beliau krn jujur, disiplin, baik, ramah. 65. Puspita Yulia: memilih beliau krn kreatif . 66. Fitri Dyah Permata : memilih k beliau rn selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan sangat memuaskan. 67. Ndia Varassah: memilih beliau krn tampan dan pintar. 68. Risky Nikmatul: memilih beliau krn banyak ide setiap harinya. 69. Fery firmansyah:memilih beliau krn pintar dan ceria. 70. Iffatul Muttia R: memilih beliau krn baik,rajin,disiplin. 71. Khairil Anwar: mengusulkan krn memiliki dedikasi yang sangat tinggi dalam membesarkan RRI secara kelembagaan. 72. Adriel Elizer: memilih beliau krn cekatan dalam bekerja. 73. I KETUT SUNARTA: mendukung krn memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 74. NI MADE SUWARTINI: mendukung krn memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 75. Andre: memilih beliau krn mempunyai		

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		banyak ide keren. 76. Dwi setia wulandari: memilih beliau krn giat bekerja. 77. Hartanti wulan: memilih beliau krn selalu memiliki motivasi yang bagus di dalam bekerja. 78. Fanna rachma: memilih beliau krn selalu menghargai pendapat dan karakter orang lain. 79. Adhe anggi renata: memilih beliau krn mampu menyelesaikan masalah dengan baik. 80. Velina kharisma p: memilih krn rajin dan disiplin. 81. febiolah roudhotul: memilih beliau krn selalu merendah dan suka menolong. 82. nur hadyah: memilih beliau krn mampu memunculkan imajinasi baru. 83 Ali mrdo: memilih beliau krn selalu rendah hati. 84. Fifin: memilih beliau krn ramah dan jujur. 85. Ulum: memilih beliau krn tidak suka menggosip dan baik. Nia: memilih beliau krn selalu memiliki motivasi yang bagus di dalam bekerja. 86. arif yahya: memilih beliau krn ramah dan baik. 87. Azwar Risfaq Imami:memilih beliau krn sosok yang Mengayomi masyarakat dan sangat bersahabat. 88. eko heru purwanto: memilih krn ramah dan baik. 89. siti rahmawati:memilih beliau krn selalu memiliki motivasi yang bagus di dalam bekerja. 90. agus setyo budi: memilih beliau krn jujur dan berwibawa. 91. Wiji Diana: memilih beliau krn Suka berbagi tidak pamrih. 92. rudjito roesman: memilih krn selalu		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		memiliki motivasi yang bagus di dalam bekerja. 93. Saptono: memilih krn mempunyai banyak ide keren. 94. Bagio: memilih beliau krn tidak ska befoya-foya. 95.Yusup Anang wibisono: memilih beliau krn selalu memiliki motivasi yang bagus di dalam bekerja. 96. Echa Puspita Catur N: memilih beliau krn orang yang humoris. 97. Eka bhakti nugroho: memilih beliau krn selalu merendah dan suka menolong. 98. Zaenal Kusdun: memilih beliau krn orang yang menghargai pendapat dan karya orang lain. 99. Rizqi Wahyu N: memilih beliau krn mampu menyelesaikan masalah dengan baik. 100. andri Dwi wicaksono: memilih beliau krn tidak suka menggosip dan baik. 101. Bambang kuncoro: memilih beliau krn selalu rendah hati. 102. Feri Ade: memilih beliau krn orang yang pekerja keras tidak suka sambat. 103. Tursino: memilih beliau krn orang yang Menghargai orang lain. 104. R Sucipto: memilih beliau krn giat bekerja. 105. Feri Ade: memilih beliau krn pekerja keras tidak suka sambat. 106. Kusniati: memilih beliau krn selalu memiliki motivasi yang bagus di dalam bekerja. 107. Suryanto: memilih beliau krn tidak suka berasan-rasan. 108. Ersalina Nashuha: memilih beliau krn Orangnya gak pamer dan gak pelit. 109. Kornelia Bernadecta: memiih beliau krn pekerja keras. 110. Indri: memilih beliau krn orangnya		

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		loyalitasnya tinggi. 111. Ajeng Imas Saputri: memilih beliau krn rendah hati. 112. Yuliani I Supangastuti: mendukung beliau dikarenakan beliau bijaksana. 113. Suryadi Firdaus: diharapkan ke depan akan jauh lebih baik dari apa yang telah dicapai saat ini. 114.Daryanto yanto: mendukung agar RRI 5 thn ke depan dapat mengalami perubahan yg signifikan untuk kemajuan LPP RRI. 115. Muhammad Alfan: agar ada perubahan yg signifikan terhadap lembaga dalam 5 tahun ke depan. 116. Karyo adi: mendukung beliau. 117. Puji Rianto: mendukung krn RRI ke depan membutuhkan generasi yang lebih muda, yang lebih energik, tapi tetap mempunyai komitmen pada LPP. 118. Sugiyono RRI: mendukung beliau. 119. Sulton Hanafi: mendukung penuh. 120. Nurul Akhmad: mendukung. 121. Ahmadi Chaniago: mendukung beliau krn telah berperan aktif dalam membesarkan LPP RRI khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatas langsung dengan negara tetangga Singapuran dan Malaysia. 122. Metha Octaria: mendukung beliau. 123. SAFRUDDIN: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 124. Rahmiar Fenny: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 125. Risal Tolinggilo: mendukung beliau		

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 126. Nani Harun: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 127. Ahmad Munjin: mendukung beliau. Mohan Purnama : mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 128. Yulan Jusuf: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 129. Moch Sodiq: yang bersangkutan sangat layak untuk menjadi anggota Dewas LPP RRI Tahun 2015 – 2020. 130. Rina: mendukung beliau karena kami telah mengetahui memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 131. Eka wahyuni: mendukung beliau agar bisa membawa RRI kedepan lebih berkarakter, menjadi corong berita dan informasi yang akurat dan berkelas dunia dan terpercaya. 132. ISKI Kepri: bersangkutan memiliki dedikasi, komitmen dan konsistensi dalam pengembangan LPP RRI Batam, loyal serta amana atas tanggung jawab yang diberikan. 133.Eddy Prasetyo: mendukung beliau krn		

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		yang bersangkutan dinilai memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. 134. Sidik Sudaryono: mendukung beliau krn penuh integritas dan berkomitmen pada pelayanan publik. 135. K.M.T. Projosuwasono: mendukung beliau krn penuh integritas dan berkomitmen pada pelayanan publik. 136. Dra. Bhakti susia Liestina (RRI Purwokerto) : mendukung beliau krn masih muda tapi pemikiran-pemikiran demi kemajuan RRI sangat brilian, kreatifitasnya untuk LPP RRI sangat bagus. 137. Hanifah ridads: mendukung beliau krn masih muda tapi pemikiran-pemikiran demi kemajuan RRI sangat brilian, kreatifitasnya untuk LPP RRI sangat bagus.		
14.	Rosarita Niken Widiastuti (RRI)	1. Bana A. Bahdar : mendukung Ibu Dra, R. Niken Widyastuti, sebagai Dewas LPP RRI periode 2015 – 2020. 2. EDYI IVAN: mendukung Ibu Dra. Rosarita Niken Widiastuti, MSi, agar dapat terpilih/lulos dalam mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dewan Pengawas LPP RRI 2015 – 2020. 3. I.B.Alit Wiratmaja: layak berdasarkan track record yang baik, loyalitas, integritas dan memiliki kompetensi di bidang broadcasting. 4. Said Abdillah: Sangat mendukung dengan sepenuhnya,karena dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal sebagai penggagas merawat peradaban bangsa. 5. N A W I R : berpengalaman dan sangat memahami dibidang Broadcasting adalah salah satu Tokoh Srikandi yg		1. Darmanto : Posisi beliau saat ini masih menjabat Dirut RRI, tetapi pada saat yang sama mendaftar sebagai Calon Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo. Secara etika publik, langkah demikian itu sulit dapat dibenarkan berdasarkan asas kepatutan karena terkesan sebagai *job seeker*.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		mumpuni di LPP RRI dan sudah sangat teruji teruji kinerjanya. 6. Ragil Mardiyono: mendukung karena Kami telah mengetahui Dedikasi, Komitmen dan Konsisten dalam memajukan RRI. dalam kepemimpinan beliau RRI Mengalami kemajuan yang teramat Pesat. 7. Suroyo:mendukung, Dedikasi, Komitmen dan Konsisten dalam memajukan RRI. dalam kepemimpinan beliau RRI Mengalami kemajuan yang teramat Pesat. 8. Heru Wahyono: mendukung karena perjuangan beliau dengan dedikasi, komitmen dan konsisten yang tinggi dan nyata dalam memajukan RRI yang sangat saya rasakan. 9. Ivan Pratama: mendukung karena mempunyai dedi kasi,loyal,kreatifitas dalam mengembangkan LPP RRI menjadi lebih berkembang dan konsisten dalam menjalankan visinya sebagai radio publik dan pemersatu bangsa. 10. Endah Pergiwati: mendukung karena mempunyai dedikasi,loyal,kreatifitas dalam mengembangkan LPP RRI menjadi lebih berkembang dan konsisten dalam menjalankan visinya sebagai radio publik dan pemersatu bangsa. 11. Maryoto: mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 12. Edy Purwadi Silitonga: mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 13. N a w i r: mendukung karena dedikasi , kompetensi , komitmen dan Konsisten dalam mengembangkan LPP RRI, yang		

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		cukup berpengalaman di bidang broadcasting dengan kreativitas , progresivitas, integritas dan profesional di bidangnya untuk memperkuat NKRI melalui Informasi. 14. Teguh Yuli Astuti: mendukung dengan sepenuhnya karena dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 15. Teguh Yuli Astuti: Sangat mendukung krn telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 16. Dra. Anna: mendukung. 17. Bahri ansyah: mendukung. 18. Nining pramudya: dengan segala kapabilitas,integritas serta pengabdiannya pada RRI sudah tidak diragukan lagi. 19. Khairil Anwar: mengusulkan krn memiliki dedikasi yang sangat tinggi dalam membesarkan RRI secara kelembagaan. 20. Suryadi Firdaus: diharapkan ke depan akan jauh lebih baik dari apa yang telah dicapai saat ini. 21. Yusrianto Nasution: mendukung beliau. Denny Dalihade: mendukung beliau krn tlh mengetahui integritas,profesionalitas/kapasitas dalam kepemimpinanya, serta memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. 22. AGUSTINA IDRUS: mendukung karena kami telah mengetahui dedikasi, komitmennya dan kosistensinya dalam pengembangan LPP RRI, dan dikenal		

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		loyalitasnya dan amanah. 23. Mohan Purnama : mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 24. Hamza Nento: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 25. Otok Indro: mendukung beliau krn cukup berpengalaman untuk membawa LPP RRI ke depan lebih kuat dan modern. 26. Agung Prasatya: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 27. Yolanda Musa: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 28. Maladi Amin: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 29. Persatuan Pensiunan RRI: merekomendasikan calon berdasarkan kriteria kompetensi, integritas, leadership, kreatifitas, fleksibilitas. 30. Ikatan Keluarga Wartawan Ind (Prov. Aceh): mendukung beliau krn telah		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		terbukti dan teruji selama ini, meniti karier dari bawah, kompeten dan kapabel.		
15.	Sutrisno Santoso (RRI)	1. Bana A. Bahdar: mendukung Bpk Sutrisno, sebagai Dewas LPP RRI periode 2015 – 2020. 2. Sujaedi, S.Sos: memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 3. Cok Dalem Jayadi: memiliki dedikasi,energik,komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 4. Said Abdillah: Sangat mendukung dengan sepenuhnya,karena dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal sebagai penggagas merawat peradaban bangsa. 5. Anak Agung Sagung M.:mendukung karena memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 6. Nazwin Achmad:mendukung, Visioner dengan prinsip filosofi dan komitmen yang kuat. 7. Sujaedi: mendukung karena memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 8. Maryoto: mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 9. Pramudita Oktavian:mendukung sepenuhnya. 10. Desy Endah Parwati: mendukung karena dedikasi, komitmen, konsistensi dalam pengembangan LPP RRI. 11. Dra.Indah Tri M: mendukung sepenuhnya, layak dan kapabel dan menunjukkan ada kaderisasi serta	1. I.B.Alit Wiratmaja: tidak merekomendasikan karena memiliki track record yang sering bermasalah saat bertugas di beberapa Satker, sulit membangun Team Work karena memiliki pemikiran/pendapat dengan philosofi terlalu tinggi, walaupun karakter pribadi dan integritasnya baik.	

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		wajah wajah baru dan segar untuk perubahan Rri yang lebih baik. 12. Asmi Rahayu:menudukung sepenuhnya karena karena ingin RRI dapat lebih maju lagi kedepannya. 13. Sutirah:mendukung sepenuhnya karena memiliki dedikasi tinggi, energik , komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 14.Suryanto: Sangat mendukung sepenuhnya karena memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 15. I KETUT SUNARTA: mendukung krn memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 16. NI MADE SUWARTINI: mendukung krn memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 17. Ibnu Hadjar: mengusulkan beliau krn bersangkutan memiliki pengalaman yang luas dibidang keradioan. 18. Ibnu Hadjar: mengusulkan karena mereka mereka memiliki pengalaman yang luas dalam bidang manajemen penyiaran radio di Indonesia. 19. Iwan Martono: mendukung beliau. 20. Warnisis Susanto: mendukung beliau. arief priyanto: mendukung beliau krn dedikasi, komitmen, dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 21. halizah basry: mendukung beliau. arief priyanto: mendukung beliau krn dedikasi, komitmen, dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 22. Muhamad iqbal : mendukung beliau krn dedikasi, komitmen, dan konsistensinya dalam pengembangan		

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		LPP RRI. 23. Rizki Mauladi: mendukung beliau krn dedikasi, komitmen, dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 24. Anggia Nur Oktaviani: mendukung beliau krn dedikasi, komitmen, dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 25. Suryadi Firdaus: diharapkan ke depan akan jauh lebih baik dari apa yang telah dicapai saat ini. 26. Mohan Purnama : mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 27. Rina: mendukung beliau karena kami telah mengetahui memiliki dedikasi tinggi, energik, komitmen serta konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI. 28. Otok Indro: mendukung beliau krn cukup berpengalaman untuk membawa LPP RRI ke depan lebih kuat dan modern. 29. Agung Prasatya: mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan LPP RRI, Dan dikenal loyalitasnya dan amanah. 30. Dra. Bhakti susia Liestina (RRI Purwokerto) : mendukung beliau krn pandangan kedepan baik, & luar biasa serta memiliki konsep-konsepnya peningkatan RRI bagus. 31. Iri Nuryati : mendukung beliau karena kami telah mengetahui dedikasi,komitmennya dan konsistensinya dalam pengembangan		

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO.	NAMA CALON	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENDUKUNG	MASUKAN MASYARAKAT YG BERSIFAT MENOLAK	MASUKAN LAINNYA
		LPP RRI, Dan dikenal sebagai penggagas merawat peradaban bangsa. 32. Hanilah ridads: mendukung beliau krn pandangan kedepan baik, & luar biasa serta memiliki konsep-konsepnya peningkatan RRI bagus.		

- Masukan dari Ketua Dewas RRI & Dirut RRI:

1. Calon Dewas LPP RRI yang terpilih memiliki integritas yang tinggi dan profesionalitas di bidang media penyiaran.
2. Calon Dewas LPP RRI yang terpilih mempunyai pengalaman memimpin organisasi dan mempunyai rekam jejak & prestasi yang baik.
3. Calon Dewas LPP RRI yang terpilih mempunyai jaringan yang luas ke berbagai pemangku kepentingan.
4. Dalam hal Calon Dewas dari unsure LPP RRI kami mohon sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

- Masukan dari Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta :
dihiarapkan Komisi I DPR RI memberikan kesempatan kepada unsure RRI sebanyak 3 (tiga) orang utk bias duduk sebagai Dewas LPP RRI dan memberikan kontribusi demi kemajuan LPP RRI.

52

2. Materi RDPU DPP FKKPPN KEMHAN/TNI-POLRI, 20 Januari 2016

MASUKAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
DENGAN DPP FKPPN KEMHAN/TNI-POLRI SELURUH INDONESIA DAN APRN
MASALAH PERUMAHAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN/TNI-POLRI
Tanggal 20 Januari 2016

Berharap Rumah Dinas TNI/Purnawirawan Menjadi Warisan

Penggusuran rumah dinas TNI seakan tidak pernah berhenti. Meskipun ada moratorium penertiban rumah dinas TNI/Purnawirawan, namun penggusuran tetap saja terjadi. Terakhir kericuhan mewarnai pengosongan rumah dinas di Komplek Zeni Mampang, Jaksel, Desember 2015.

Tidak hanya terjadi di Ibukota, di daerah-daerah pengosongan rumah dinas TNI juga selalu diwarnai kericuhan. Di Makassar, terjadi demonstrasi warga dan berakhir ricuh karena menolak eksekusi rumah di kompleks rumah dinas TNI, Jalan Buntu Torpedo, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, akhir Desember 2015. Bahkan seorang putra purnawirawan yang juga sekretaris Forum Koordinasi Penguni Rumah Negara (FKPRN) Sulsel diamankan polisi.

Penertiban rumah dinas TNI/Purnawirawan makin dramatis ketika diliput media massa. Peran media sebagai sumber informasi, terutama televisi, ternyata sangat ampuh membentuk opini publik. Sajian visual berupa jerit tangis para penghuninya makin mendramatisasi suasana eksekusi. Pengosongan rumah dinas yang tujuan utama sebenarnya adalah untuk menyediakan tempat bagi anggota TNI yang masih aktif, seolah-olah menjadi suatu pelanggaran HAM.

Sejak era Presiden SBY, penertiban aset-aset negara mulai digencarkan, sesuai dengan misinya untuk memberantas korupsi dan transparansi keuangan negara. Sebagai langkah awal, pada tahun 2007 Presiden menerbitkan Keppres No.17 tentang Penertiban Barang Milik Negara (BMN). Aset negara yang selama ini tidak jelas juntrungnya mulai diinventarisasi dan dinilai, diwujudkan oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 120 tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Aplikasi dari PMK tersebut adalah dengan dilaksanakannya penertiban berupa inventarisasi dan penilaian aset negara yang berada di wilayah hukum Republik Indonesai, baik aset yang berada di wilayah NKRI maupun wilayah kedaulatan Indonesia di luar negeri, yaitu berupa

kedutaan dan konjen-konjen di seluruh dunia. Tak pelak, aset TNI pun termasuk di dalamnya. Sebagai pelaksana tugasnya adalah Ditjen Kekayaan Negara, Departemen Keuangan RI

Adanya hal yang sangat bertolak belakang, yaitu penyediaan perumahan bagi anggota TNI yang masih aktif dirasa masih kurang mencukupi. Perumahan yang ada selama ini banyak digunakan untuk para purnawirawan yang notabene merupakan anggota tidak aktif. Alhasil, anggota TNI yang masih aktif tidak banyak mendapat jatah untuk tempat tinggal. Sebagai bentuk reaksi terhadap kondisi tersebut, pihak tertinggi dalam struktur birokrasi TNI membuat keputusan pengosongan terhadap perumahan yang dihuni oleh para purnawirawan. Pengosongan merupakan kata halus dari penggusuran, yang tujuan utamanya ialah untuk menyediakan tempat bagi anggota TNI yang masih aktif.

Apabila dilihat dari segi kemanusiaannya adalah berkaitan tentang rasa kemanusiaan dan HAM yang menyudutkan pihak terkait yang melakukan penggusuran. Namun apabila dilihat dari sudut pandang aspek hukum adalah berkaitan tentang pasal pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara dijelaskan pengertian rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Mengenai siapa yang bertanggung jawab diterangkan dalam ayat 4 yaitu Menteri Pekerjaan Umum. Semua itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No.31 tahun 2005 untuk menyempurnakannya.

Ayat tersebut juga sekaligus menjelaskan bagaimana keabsahan pengosongan rumah dinas yang penghuninya bukan anggota TNI aktif lagi. Isi ayat itu berbunyi :

(3) Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III adalah :

a. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama sipil dan ABRI.

b. Rumah Negara Golongan II yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau

terletak dalam lingkungan suatu kantor, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan lab/balai penelitian.

Artinya secara eksplisit status kepemilikan rumah dinas tersebut tidak boleh dialihkan ke penghuninya karena termasuk sebagai mess ABRI (sekarang TNI).

Dalam PP tersebut dijelaskan pengertian Rumah Negara Golongan I, II, dan III yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (5), (6) dan (7). Secara garis besar dapat disimpulkan begini: rumah negara golongan I, contohnya, yaitu rumah dinas menteri, ketua komisi, ketua DPR, ketua MPR, dan pejabat-pejabat negara lainnya. Golongan II, contohnya, rumah dinas kepala kantor operasional di setiap daerah, rumah dinas kepala seksi, rumah dinas pelaksana, mess/asrama, dan sejenisnya. Sedangkan rumah negara golongan III, yaitu yang tidak termasuk golongan I dan II yang dapat dijual kepada penghuninya. Misalnya, rumah dinas yang terkena tata ruang, terkena bencana, tidak layak huni, untuk ditukargulingkan, dan dialihkan haknya kepada penghuninya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 14.

Namun ada juga beberapa kasus yang dijumpai seperti dari para korban penggusuran memaparkan bahwa mereka telah mempunyai bukti kepemilikan berupa berita acara hibah dari pemilik pertama tanah sebelum menjadi tanah Negara. Berdasarkan kasus tersebut seharusnya pihak penggusur dalam hal ini TNI AD melakukan klarifikasi status tanah ke pihak terkait (Badan Pertanahan Nasional). Akan tetapi apabila ditemui kejanggalan keabsahan bukti kepemilikan atau tidak sanggup membuktikan bahwa dokumen tersebut adalah legal, maka hal yang pantas adalah korban penggusuran tersebut meninggalkan rumah dinas yang dihuninya demi kepentingan hukum dan tentunya kepentingan Negara.

Kasus lainnya adalah mengenai penolakan eksekusi tersebut dikarenakan alasan bahwa mereka telah lama menghuni rumah dinas itu dan tentunya telah mengeluarkan pengorbanan biaya untuk merawat dan memelihara rumah dinas dengan biaya sendiri. Namun jika itu alasannya maka kewajiban setiap penghuni rumah negara seperti tercantum dalam PP tadi pada pasal 10 yang bunyinya :

(1) Penghuni Rumah Negara wajib :

a. membayar sewa rumah;

b. memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya

(2) Penghuni Rumah Negara dilarang :

a. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;

b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah;
c. menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, kasus penggusuran rumah dinas TNI/Purnawirawan tersebut dapat disimpulkan bahwa "rumah negara bukanlah rumah warisan" yang bisa diturunkan secara turun menurun terhadap anak cucunya.

Solusi

Langkah nyata yang harus ditempuh ialah adanya suatu relokasi besar-besaran bagi semua anggota purnawirawan yang tergusur ke suatu tempat yang cukup mewadahi keadaannya, dan sifatnya hanya sementara dalam jangka waktu terbatas. Relokasi ke tempat hunian baru tersebut dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi mereka selama dalam usaha mencari tempat hunian baru yang bersifat tetap. Penyediaan hunian sementara tersebut harus ditanggung oleh pihak pemerintah, dalam hal ini tentunya Kemenhan/TNI, yang bisa memanfaatkan alokasi biaya dari anggaran yang tertuang dalam APBN. Sedangkan perumahan yang sudah dikosongkan tadi dapat direnovasi sesuai kebutuhan bagi anggota TNI yang masih aktif untuk segera ditempati.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tujuan utama pengosongan rumah dinas sebenarnya adalah untuk menyediakan tempat bagi anggota TNI yang masih aktif, bukan untuk anggota TNI yang sudah purnatugas.
2. Rumah dinas merupakan milik Negara, bukan milik perorangan, yang bisa diturunkan secara turun menurun terhadap anak cucunya.
3. Mess/asrama sipil dan ABRI termasuk Rumah Negara Golongan II.

Tenaga Ahli Komisi I DPR RI

POSITION PAPER

FORUM KOORDINASI PENGHUNI PERUMAHAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN TNI/POLRI SELURUH INDONESIA (FKPPN) DAN ALIANSI PARA KORBAN KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA (APRN)[1]

JAKARTA, TANGGAL 20 JANUARI 2016

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi I DPR RI dan yang sangat saya hormati seluruh anggota Komisi I DPR RI yang hadir dalam RDPU pada hari ini,

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatu,
Salam sejahtera bagi kita semua
Selamat pagi,

Perkenankanlah saya menyampaikan position paper yang berisi critical point yang dapat dijadikan bahan pemetaan masalah tentang "Rumah Negara" yang nomenklaturnya secara melawan hukum oleh aparat Kemhan RI dan TNI digunakan "Rumah Dinas", meskipun diketahui berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana dirubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2005 bahwa sebutan rumah dinas telah diganti menjadi rumah negara.

Sebelum lebih lanjut saya sampaikan pendapat saya, berikut ini saya sampaikan informasi awal, bahwa rumah negara secara regulasi diatur dalam UU Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penjualan Rumah Negeri adalah merupakan UU khusus (*lex specialis*) dari pengaturan Perumahan dan Pemukiman yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2011 sebagai perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 1992. Pengaturan secara teknis lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 40 tahun 1994 sebagaimana dirubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2005 dan perjelas secara teknis melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2018.

Oleh karena rumah negara adalah aset negara maka secara umum menjadi domain kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang PUPERA), maka Men Pupera telah mengeluarkan peraturan Nomor 22/PRT/2008. Rumah negara yang pada dasarnya adalah bagian dari usaha pemenuhan kesejahteraan kepada para Pegawai Negeri termasuk dalam hal ini TNI, maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 diatur secara khusus penjualan atau pelepasannya dikecualikan dari aset negara lainnya yaitu dilaksanakan melalui ijin dari Men Keu RI dilaksanakan oleh Men Pupera dengan cara sewa beli kepada para penghuni yang telah memenuhi persyaratan. Seluruh Kementerian dan Lembaga Non Kementerian dalam hal ini

[1]Disampaikan dalam rangka Rapat dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR RI, tanggal 20 Januari 2016 di Gedung DPR RI jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

1

bertindak selaku pengguna, sehingga harus secara konsisten mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan di atas.

Ijinkanlah saya melanjutkan pendapat saya sebagai berikut:

Sengketa rumah negara yang akhir-akhir ini terjadi pada dasarnya merupakan bukti miss manajerial yang dilakukan oleh TNI sebagai institusi dalam memenuhi kesejahteraan para prajuritnya. Mengapa dikatakan sebagai miss manajerial, karena sesungguhnya rumah negara yang saat ini "diperebutkan" oleh prajurit berdinas aktif dengan para veteran/purnawirawan dan warakawuri serta putra/putri bahkan cucunya pada dasarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif yaitu :

1. Perspektif sejarah (historical).

   Berdasarkan catatan sejarah, sejak negara Indonesia merdeka hingga saat ini, usaha pemenuhan kesejahteraan bagi para Pegawai Negeri (termasuk dalam hal ini TNI dahulu ABRI) terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Masa pasca kemerdekaan hingga pada dekade tahun 1980-an adalah masa kelam bagi para Pegawai Negeri, karena usaha pemenuhan kesejahteraan yang sangat sulit dipenuhi sebagai akibat permasalahan defisit keuangan negara pada masa itu.

   Namun demikian, pentingnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi para Pegawai Negeri pada saat itu bukan tidak dilakukan, hal ini dapat dilihat dari proses lahirnya Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penjualan Rumah Negeri. Pemerintah yang pada saat itu dipimpin oleh Bung Karno, menyadari sepenuhnya belum mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan Pegawai Negerinya, tetapi di sisi lain harus mengeluarkan biaya untuk melakukan perawatan terhadap rumah negeri (sekarang rumah negara) yang jumlahnya pada saat itu hanya sekitar 7500-an.

   Sehingga diambil kebijakan, terhadap rumah negeri tersebut akan dijual kepada para Pegawai Negeri dengan cara sewa beli, tetapi dengan syarat seluruh biaya perawatan yang seharusnya menjadi beban pemerintah dibebankan kepada penghuni dan penghuni yang dapat membeli minimal telah mempunyai masa kerja 10 Tahun serta telah menempati rumah selama 10 tahun berturut-turut. Selanjutnya hasil penjualan rumah negeri digunakan untuk membangun rumah negeri kembali sehingga terjadi siklus pengadaan sampai dengan penjualan rumah negeri, sekaligus dengan demikian terpenuhi kesejahteraan para Pegawai Negerinya.

   Kebijakan populis yang dilakukan oleh Bung Karno ini telah menginspirasi para pejabat militer pada saat itu, sehingga lahir berbagai kebijakan dari pimpinan ABRI untuk membangun rumah dengan nama *Low Cost Housing Project* yaitu berupa rumah sederhana, rumah murah atau rumah-rumah sewa karya yang untuk sementara disebut sebagai rumah negara tetapi selanjutnya akan dijual kepada penghuninya secara sewa

beli. Kebijakan ini dilakukan secara menyeluruh di setiap kodam-kodam di seluruh Indonesia dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dengan menggunakan sebagian dana APBN sebagian swadaya para prajurit di atas tanah-tanah yang berhasil dibebaskan atau diokupasi oleh ABRI.

Pengadaan rumah juga dilakukan dengan cara mengumpulkan dana APBN yang seharusnya untuk membayar uang sewa hotel/losmen para prajurit, bagi prajurit yang memilih mengambil uang diberikan sebagaimana jumlah uang sewa yang telah ditetapkan dan menjadi haknya, sedangkan yang memilih mengambil rumah dipersilahkan untuk menempatinya untuk kemudian dapat dimiliki. Selanjutnya model pembangunan rumah lainnya adalah dilakukan dengan cara menabung uang hasil kerja lembur di luar jam dinas untuk membangun jalan, proyek pembangunan lapangan olah raga, dan berbagai fasilitas lainnya untuk persiapan Sea Games pada masa itu. Hasil kerja lembur para prajuritnya tersebut digunakan membebaskan tanah dan membangun rumah bahkan kantor di atasnya, tanpa menggunakan dana APBN.

Berbagai bentuk lain pembangunan atau pengadaan rumah negara, antara lain : dilakukan dengan menggunakan dana APBN yaitu pengadaan rumah yang dilakukan oleh Kemen PU untuk digunakan sebagai rumah prajurit (asrama, mess, dan lain-lain), berbagai rumah tinggal berasal dari sumbangan-sumbangan, hibah, peninggalan pemerintah Belanda, dan berbagai sumber lainnya.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan rumah di lingkungan TNI terdiri dari berbagai bentuk kebijakan pengadaan antara lain :

a. Peninggalan penjajah Belanda
b. Eks Tapol-Napol
c. Dibangun oleh prajurit dari hasil kebijakan para komandan satuan yang mempekerjakan prajuritnya di luar jam dinas pada masa pembangunan fasilitas jalan, perumahan dan sarana olah raga dalam rangka persiapan Sea Games era Pemerintahan Presiden Soekarno
d. Hasil hibah
e. Hasil sumbangan dari perorangan atau perusahaan atau lembaga/kementerian
f. Rumah Swakarya sebagai hasil kebijakan *Low Cost Housing Project* terdiri dari rumah sederhana dan rumah murah serta rumah hotel/losmen
g. Dibangun sepenuhnya dari dana APBN

Berdasarkan sejarah pengadaan tersebut, maka dapat dipastikan masing-masing sejarah pengadaan rumah mengandung konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Sehingga tidak semua rumah dapat disebut secara otomatis merupakan aset negara.

Namun sangat disayangkan sejarah ini sama sekali diabaikan oleh TNI, yang saat ini berdinas aktif dan menyamaratakan seluruh rumah berdasarkan surat ijin penghunian dianggap seluruhnya aset negara.

2. Perspektif Hukum (yuridis).

Rumah negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan secara umum adalah bagian dari aset negara untuk menunjang kesejahteraan kepada para pegawai negeri sebagai tempat tinggal, dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu rumah Negara Golongan I (rumah jabatan), II (rumah yang digunakan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan tugas masing-masing satuan) dan III (rumah-rumah yang dapat dijual kepada penghuni).

Untuk kepentingan pembinaan rumah negara telah ditetapkan secara administrasi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak dibangun harus ditetapkan golongannya, hal ini terkait erat dengan ketentuan yang berkaitan dengan manajemen rumah negara agar mudah melakukan pembinaannya. Kewajiban ini secara tertib dan konsisten harus dilakukan agar dengan demikian tidak terjadi permasalahan dalam melakukan pembinaan. Permasalahan yang timbul di lingkungan TNI dan Kemhan RI terjadi berawal dari permasalahan miss manajerial ini.

TNI dan Kemhan RI belum menetapkan golongan rumah negara yang berada dalam pembinaannya, sehingga para penghuni rumah negara yang mempunyai hak keperdataan untuk mengajukan permohonan pembelian rumah negara tertunda sampai dengan memasuki masa pensiun dan secara ironis penghuni yang sesungguhnya merupakan korban kebijakan Kemhan dan TNI justru saat ini menghadapi ancaman pengosongan paksa atau penggusuran.

Kemhan dan TNI juga melakukan miss manajerial dengan mengeluarkan peraturan menunda persyaratan pembelian rumah Negara yang telah diatur dan ditetapkan dari 10 tahun masa dinas menjadi 15 tahun masa dinas, selanjutnya rumah yang dapat dijual telah ditetapkan persyaratannya ditempati secara berturut-turut 10 tahun oleh penghuni telah dirubah dengan peraturan internal Kemhan dan TNI menjadi 15 tahun. Sehingga ketika saat ini penghuni telah pensiun justru dianggap penghuni tidak sah dan akan digusaur atau diusir paksa.

Kemhan dan TNI juga mengatur dengan kebijakan menentang peraturan yang lebih tinggi yaitu menetapkan secara internal bahwa tidak ada keinginan untuk mengijinkan pembelian rumah negara yang diajukan penghuni. Padahal pada tahun 2002

Menteri Pertahanan telah menetapkan sekitar 50 komplek perumahan sebagai perumahan non strategis dan diajukan kepada Menteri Keuangan untuk dijual kepada penghuni tetapi disertai dengan permohonan untuk mengambil hasil penjualan rumah negara untuk secara sewa kelola langsung menggunakan hasil penjualan rumah untuk membangun rumah negara yang baru.

Permohonan seperti ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang menentukan semua hasil penjualan atas aset negara harus masuk dalam kas negara. Selanjutnya apabila ada keperluan untuk menggunakan uang yang masuk ke kas negara dapat diajukan melalui mekanisme anggaran perubahan (APBNP). Kemhan dan TNI seperti sedang menunjukkan kekuasaan dengan semaunya sendiri melanggar hukum agar kehendaknya diikuti. Hal ini harus dihentikan karena TNI pada dasarnya pandu pertiwi penegak NKRI yang harus menjadi suri tauladan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku tanpa kecuali.

Sekalipun telah menerima masukan dan kritik dari berbagai pihak, tetapi TNI tetap melakukan langkah penertiban yang sangat tidak manusiawi dan yang paling merugikan institusi TNI sekaligus kerugian negara adalah rusaknya citra TNI di mata masyarakat serta gagalnya pelaksanaan doktrin TNI untuk dicintai rakyatnya. Karena sesungguhnya perilaku TNI telah menimbulkan kebencian di keluarga besar penghuni yang nota bene adalah keluarga besar TNI itu sendiri.

TNI tetap memilih langkah penyelesaian masalah rumah negara antara lain:

1. Membatalkan permohonan penjualan rumah negara kepada penghuni terhadap 50 komplek perumahan yang telah dinyatakan tidak strategis, karena pengajuan penjualan disertai permohonan Kemhan dan TNI agar Menkeu mengijinkan pemanfaatan secara langsung oleh Kemhan dan TNI terhadap hasil penjualan rumah negara, untuk digunakan membangun kembali rumah negara (vide melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara);
2. Memilih penjualan melalui ruilslag, padahal UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah dengan tegas mengecualikan cara penjualan aset negara berupa rumah negara dengan menggunakan cara sewa beli;
3. Dengan sengaja tidak menetapkan golongan rumah negara sehingga hak penghuni untuk membeli rumah negara yang seharusnya de facto telah masuk kriteria golongan III dan dapat dibeli tertunda sampai akhirnya memasuki masa pensiun belum juga ditetapkan golongannya hingga saat ini. Hal ini melanggar ketentuan PP Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor 11 Tahun 2008 Jo Permen PU Nomor 22/PRM/2008 yang disebutkan setiap

pengguna rumah negara (Menhan dan Panglima TNI) wajib menetapkan golongan rumah negara 1 tahun setelah dibangun.

4. Mengeluarkan berbagai peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi, sebagai contoh Permenhan Nomor 30 Tahun 2009 menyimpangi ketentuan UU Nomor 72 Tahun 1957 dan PP Nomor 40 Tahun `1994 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 11 Tahun 2008.

5. Prajurit yang dilatih dan dipersiapkan serta diperlengkapi dengan peralatan berperang guna siap sedia menjaga tetap tegaknya NKRI, telah digunakan secara menyimpang dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI karena jenis operasi militer TNI hanya 2 yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer selain Perang (OMSP) yang sama sekali tidak terdapat operasi penertiban rumah negara. Terlebih pengguna pasukan militer adalah Panglima TNI sedangkan pembina adalah Kasad, maka dengan demikian operasi militer dalam penertiban sudah pasti bukan atas perintah Panglima TNI dan surat perintah operasinya pasti bukan Panghlima TNI yang menandatangani.

3. Perspektif keadilan (justice)

Negara harus mewujudkan keadilan bagi rakyat dan bangsanya tanpa kecuali, karena semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. TNI harus dapat menempatkan masalah rumah secara arif, terlebih dalam kedudukannya sebagai penyelenggara negara.

Permasalahan rumah bukan saja masalah hukum dan masalah administrasi tetapi menyangkut masalah keadilan yang dialami langsung oleh para penghuni pada masa berdinas sampai dengan saat ini. Sejarah kelam tentang praktik pemenuhan kesejahteraan pada era pasca kemerdekaan sampai dengan tahun 1980-an dialami langsung oleh para penghuni rumah di lingkungan TNI. Mereka tidak sempat mengecap pemenuhan kesejahteraan seperti yang dialami para aparat TNI yang sedang berdinas saat ini. Strandar gaji yang mulai diperbaiki, uang lauk pauk dan tunjangan jabatan serta tunjangan kinerja yang didukung oleh negara bahkan akan terus ditingkatkan kesejahteraannya pada masa yang akan datang.

Mereka harus mengalami nasib menempati rumah di pinggiran kota tempat jin buang anak, dengan fasilitas yang sangat rendah dan tidak layak, rumah sangat sederhana dengan lantai tanah, jalanan tanah liat jauh dari keramaian kota. Tetapi pada saat rumah yang sudah reyot dibangun menjadi layak huni seperti keadaan saat ini, tetapi justru

dianggap bersalah dan di cap sebagai penghuni yang tidak sah serta harus menghadapi ancaman penggusuran.

Rumah tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang, termasuk para pegawai negeri, sehingga upaya pemenuhan tempat tinggal terus dilakukan sebagai wujud memenuhi kesejahteraan rakyat. Namun harus diakui sampai dengan saat ini kebutuhan tempat tinggal masih sangat dirasakan karena memang belum terpenuhi secara keseluruhan. Langkah pemenuhan kebutuhan di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan dengan menertibkan rumah negara yang dihuni oleh para veteran, purnawirawan dan warakawuri serta keluarganya. Penertiban mendapat perlawanan dari para penghuni dengan alasan dengan alasan, bahwa mereka berhak untuk tinggal di rumah yang mereka huni, sementara aparat TNI mempunyai pendapat para penghuni sudah pensiun sehingga tidak berhak lagi untuk tinggal, rumah negara nomenkalturnya dirubah menjadi rumah dinas dan hanya diperuntukkan untuk yang masih berdinas aktif saja.

Penertiban dilakukan dengan pengerahan pasukan, bahkan terkadang menggunakan perlengkapan operasi militer dengan bersenjata laras panjang, pengerahan pasukan dengan biaya APBN yang sejatinya adalah uang rakyat justru menyuguhi tontonan pada rakyat praktik pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan serta keluar dari tugas pokok TNI itu sendiri. Penertiban dipaksakan sekalipun diketahui telah ada kesepakatan dan penetapan moratorium antara DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI. Mengapa dipaksakan? Mengapa harus menggunakan pendekatan kekuasaan?

4. Langkah yang sudah dilakukan oleh negara dalam mengatasi permasalahan rumah negara adalah :

   a. Potensi konflik nasional yang terjadi pada saat itu disadari sepenuhnya oleh DPR RI, sehingga pasca mendengar secara langsung dari para penghuni dan TNI melalui RDPU pada tahun 2009 maka pada 14 Pebruari 2010 yaitu pada masa penutupan masa sidang kedua tahun 2009 telah menetapkan moratorium terhadap segala bentuk penertiban rumah negara dan selanjutnya membentuk panitia kerja (panja) untuk mengetahui secara lebih luas masalah terkait rumah negara. Melalui Panja dihasilkan sebuah rekomendasi yang berisi mempertahankan moratorium dan meminta Menhan untuk mencari solusi yang arif dan bijaksana dalam mengupayakan solusi bagi sengketa rumah negara.
   b. Sekjen Dewan Ketahanan Nasional yang pada saat itu dipimpin oleh Letjen TNI Yunianto Harun, pada tahun 2011 yaitu pasca disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumaham dan Pemukiman, juga merespons cepat dengan membentuk Kelompok Kerja yang melibatkan penghuni, peneliti dari LIPI

(Jaleswari Pramodhani), Dirjen DJKN Kemenku RI, Dirjen Cipta Karya Kemen PU RI, Dirjen Fasjas Kemhan RI telah merumuskan masukan kepada Presiden RI yang antara lain berisi mempertahankan moratorium sampai ditemukan solusi yang arif, bijaksana dan berkeadilan, merekomendasikan perubahan terhadap Permenhan Nomor 30 Tahun 2009 yang dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya.

c. Komnas HAM RI juga melakukan respons cepat dengan menyelenggarakan seminar nasional yang melibatkan ahli sejarah Prof Anhar Gonggong, sosiolog Romo Magnis Suseno, ahli kebijakan publik UI Adrinof Chaniago, Budayawan Arswendo Atmowiloto, perwakilan KPK, Perwakilan Kemenku RI, Perwakilan TNI dan Perwakilan Penghuni yang menhasilkan rekomendasi agar TNI menghentikan cara pendekatan kekuasaan dan mematuhi moratorium, mendesak penyelesaian dialogis karena bagaimanapun para veteran, purnawirawan dan warakaruri adalah orang-orang yang telah berjasa pada negara sehingga tidak layak digusur atau diusir paksa seperti yang dilakukan TNI.

d. DPR RI Cq Komisi I bersama pemerintah telah mengganggarkan sejumlah Rp. 1.7 Triliun untuk perumahan prajurit, tetapi menurut informasi terhalang masalah teknis yang dikehendaki oleh TNI agar dapat melakukan swa kelola.

5. Kesimpulan dan saran

a. Kesimpulan:
   1) TNI dan Kementerian Pertahanan telah melakukan pelanggaran moratorium, membuat peraturan internal yang mengabaikan hukum yang berlaku dan sebagainya, sehingga sudah selayaknya harus dicegah dan dihentikan segala bentuk pengosongan paksa.
   2) *Abuse of Power* yang dilakukan oleh TNI terjadi akibat dari terlalu kuatnya kemauan internal TNI dan Kementerian Pertahanan melaksanakan ego sektoral karena merasa paling benar.
   3) Segala bentuk kebijakan internal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus direvisi dan dipatuhi serta dilaksanakan secara konsisten.

b. Saran agar moratorium dijadikan pijakan sambil mencari solusi yang arif antara lain:
   1) Dilakukan audit khusus oleh Pansus DPR RI agar ditemukan informasi yang akurat.
   2) Melaksanakan pengadaan rumah prajurit yang telah diprogramkan pemerintah bersama DPR RI.

3) Melanjutkan penyelesaian permasalahan rumah yang dihuni oleh para veteran/purnawirawan/warakawuri berdasarkan hasil audit khusus oleh Pansus DPR RI.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatu.

Hormat saya,

DONNY SOENARYO
Ketua

3) Melanjutkan penyelesaian permasalahan rumah yang dihuni oleh para veteran/purnawirawan/warakawuri berdasarkan hasil audit khusus oleh Pansus DPR RI.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatu.

DPP FKPPN & APRN



DESKRIPSI DATA SINGKAT PERUMAHAN TNI SELURUH INDONESIA

PERUMAHAN PURNAWIRAWAN TNI SELURUH INDONESIA
ANTARA TAHUN 1950 SD 1980 AN

1	Nama Komplek			TANAH		Asal Rumah	Data Penghuni		KETERANGAN
2	Tahun berdirinya komplek								
3	Wilayah	Komplek	Rumah	Asal	Status		Aktif	Non Aktif	
	SELURUH INDONESIA	38.149 (per 24 juni 2015)					10%	90%	
	DKIJABODETABEK	54	8,000	Dari berbagai sumber - Mulai dari girik, eigendom Verponding, Tanah Perkebunan, Tanah Yang dikuasai oleh Negara	1. Ada beberapa yang sudah SHM atas nama Penghuni.	Ex hotel, Ex Losmen, Rapelen uang gaji/embour, Swadaya penghuni, beberapa dana dari Negara/kedinasan			1. Pada awal pembangunannya hampir semua perumahan saat itu dibangun di daerah yang masih sangat terpencil , orang biasa menyebut dengan istilah Tempat Jin Buang anak
	JAWA BARAT	15	3,500						2. Pembangunan rumah pada saat itu, dalam kondisi yang sangat minimal , baik Fasum maupun Fasos. Hampir semua Fasum dan Fasos dibangun oleh penghuni . secara swadaya. Begitu juga masalah pemasangan instalasi Listrik atas nama penghuni
	JAWA TENGAH								
	JAWA TIMUR	40	3,700						3. Sebagai Warga Negara Yang baik, sebagian besar penghuni membayar PBB atas nama masing masing
	DIY JOGJA								
	SUMATERA UTARA	29	2,000						4. Negara tidak pernah memberikan biaya perawatan atau perbaikan , biaya tersebut di tanggung oleh penghuni. Jika mengikuti peraturan bersama 2 menteri nilai rumah rumah yang tersebut saat ini banyak yang sudah tidak ada nilainya (Minus)
	SUMATERA SELATAN	4	155		2. Rata - rata sebagian besar di Okupasi oleh TNI dan Ada beberapa Pinjaman dari pemilik tanah				
		34 Barak = 1020 Pintu							
	KALIMANTAN TIMUR								Keputusan Bersama Menteri PUTL dan Menteri Keuangan Nomor : Nomor : 211/KPTS/1974 Nomor : Kep-1189/MK/IV/1974
	SULAWESI UTARA	6	(sudah habis diratakan)						
	SULAWESI SELATAN	23	1,250						

3. Materi RDP Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi, 25 Januari 2016

2/3/2016

BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Peran BNSP Dalam Implementasi MEA

ASEAN Economic Community

Ir. Sumarna F. Abdurahman M.Sc.
Ketua BNSP

1

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

2/3/2016

LANDASAN HUKUM SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI

1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
3. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS)
4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

SISLATKERNAS



1

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

2/3/2016

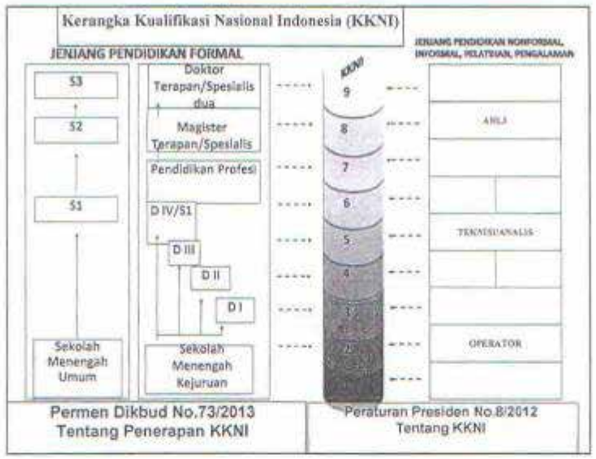



2/3/2016

BNSP

Sertifikasi Kompetensi

1) **Sertifikasi Kompetensi Kerja** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
2) **Profesi** adalah suatu bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi kerja tertentu yang dipersyaratkan oleh dunia kerja baik jenis maupun kualifikasinya.
3) **Kompetensi Kerja** adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PRINSIP DASAR
SERTIFIKASI KOMPETENSI

TERUKUR	*Mengacu pada SKKNI-Std.Internasional –Std.Khusus*
OBYEKTIF	*Tidak terjadi konflik kepentingan*
TERTELUSURI	*Keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali*
ACCEPTABLE	*Dapat diterima semua stakeholders*
ACCOUNTABLE	*Tanggung jawab dan tanggung gugat*

2/3/2016

BNSP

Aspek-Aspek Sertifikasi Kompetensi

Siapa yang diuji ?

PESERTA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

UJI KOMPETENSI

ASESOR KOMPETENSI

TEMPAT UJI KOMPETENSI

Apa yang diujikan ?

STANDAR KOMPETENSI KERJA

SKEMA SERTIFIKASI

PERANGKAT/MATERI UJI KOMPETENSI

4

JENIS PAKET/SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI

Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia

Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi (Jabatan) Nasional

Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (*Cluster*)

Skema Sertifikasi Unit Kompetensi

2/3/2016

Jenis Lisensi BNSP

BNSP

LISENSI

LSP-P3

- Asosiasi Industri/profesi
- Pengakuan oleh sektor
- Dukungan regulator

LSP-P2

- Regulator/Pengguna
- Pengakuan oleh pihak terkait

LSP-P1 Perusahaan

- Perusahaan
- Pengakuan tersifat internal (Bagian integral Pengembangan SDM perusahaan)

LSP-P1 Diklat

- Lembaga diklat
- Bagian integral Program Diklat Berbasis Kompetensi

Panitia Teknis Uji Kompetensi

- BNSP
- Untuk bidang profesi yang belum memiliki LSP

Mekanisme Sertifikasi Kompetensi

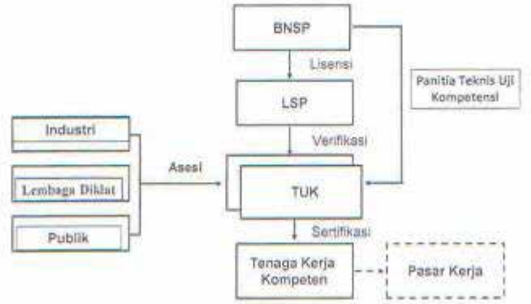

5

2/3/2016

MANFAAT SERTIFIKAT KOMPETENSI

PEKERJA
- Pengakuan kompetensi
- Remunerasi
- Jenjang karir

PERUSAHAAN
- Kemudahan dalam rekruitmen
- Kesesuaian dengan pekerjaan
- Keseimbangan remunerasi dan kinerja/produktivitas

NEGARA
- Pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan daya saing
- Perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan negara lain (Mutual Recognition Arrangement/MRA).

Tantangan Kedepan : MEA 2015

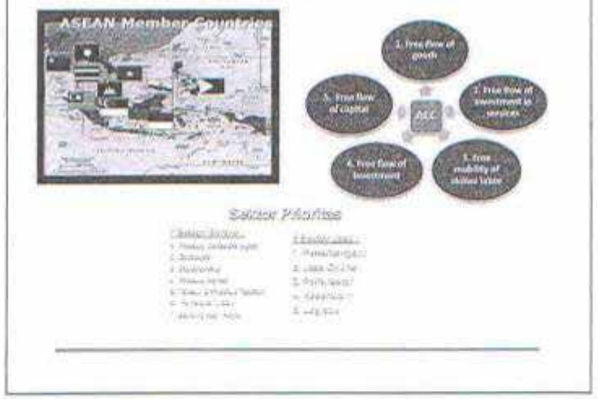

1

2/3/2016

Lima Aliran Bebas (Free Flow) Barang dan Jasa Dalam Implementasi MEA 2015



MRA

» MRA is an arrangement among ASEAN countries designed to facilitate the free movement and employment of qualified and certified personnel between ASEAN Member States.

7

2/3/2016

8 Sektor/Bidang Profesi yang MRA-ASEAN

Engineering Service (Des 2005)
Nursing Service (Des 2006)
Architectural Service (Nop.2007)
Surveying Qualifications (Nop.2007)
Medical Practioners (Feb.2009)
Dental Practioners (Februari 2009)
Accountancy Services (Februari, 2009)
Tourism Professional (Januari, 2009)

Persyaratan Kualifikasi dan Kelembagaan MRA

Bidang Profesi	Kualifikasi	Lembaga
Jasa Keinsinyuran (Engineering)	-Lulus Insinyur -Izin praktek mandiri -5th kerja 7 tahun -memiliki sertifikat kompetensi	Setiap negara ttu Memiliki kelembagaan: -PRA (Professional Regulatory Authority) -MC (Monitoring Committee)
Jasa Arsitektur (Architecture Services)	-Lulus Arsitek -Memiliki izin praktek -Memiliki sertifikat kompetensi	-Harus memiliki PRA, MC, AAC (ASEAN Architects Council)
Jasa Keperawatan (Nursing Services)	-Lulus perawat -Memiliki izin praktek -Memiliki sertifikat kompetensi	-Harus memiliki MRA (Nursing Regulatory Authority)
Jasa Praktisi Medis/Dokter (Medical Practitioners)	-Lulus dokter -Memiliki pengakuan kualifikasi kompetensi -Memiliki izin praktek	-Harus memiliki PMRA (Professional Medical Regulatory Authority)
Jasa Kedokteran Gigi (Dental Practitioners)	-Lulus dokter gigi -memiliki pengakuan kualifikasi kompetensi -Memiliki izin praktek	-Harus memiliki PDRA (Professional Dental Regulatory Authority)
Tenaga Profesional Pariwisata (Tourism Professional)	-Memiliki sertifikat kompetensi ASEAN	-Harus memiliki: -NTPB (the National Tourism Professional Board) -TPCB(the Tourism Professional Certification Board) -CATC(the Common ASEAN Tourism Curriculum)

8

2/3/2016

52 Kualifikasi MRA-Tourism Professional

	Certificate II	Certificate III	Certificate IV	Diploma	Advanced Diploma	Sub-Total
Food & Beverage	2	2	3	1	1	9
Food Production	2	3	3	1	1	10
Front Office	1	1	1	1	1	5
Housekeeping	1	1	1	1	1	5
Tour Operation (Management)	2	3	4	2	1	12
Travel Agencies	3	3	3	1	1	11
TOTAL						52

ASEAN- MRA Tourism Professional

32 Job Titles - Six Labour Divisions

HOTEL SERVICES				TRAVEL SERVICES	
Front Office	House Keeping	Food Production	Food and Beverage Service	Travel Agencies	Tour Operation
Front Office Manager	Executive Housekeeper	Executive Chef	F&B Director	General Manager	Product Manager
Front Office Supervisor	Laundry Manager	Demi Chef	F&B Outlet Manager	Assistant General Manager	Sales & Marketing Manager
Receptionist	Floor Supervisor	Commis Chef	Head Waiter	Senior Travel Consultant	Credit Manager
Telephone Operator	Laundry Attendant	Chef de Partie	Bartender	Travel Consultant	Ticketing Manager
Bell Boy	Room Attendant	Commis Pastry	Waiter		Tour Manager
	Public Area Cleaner	Baker			
		Butcher			

1

2/3/2016

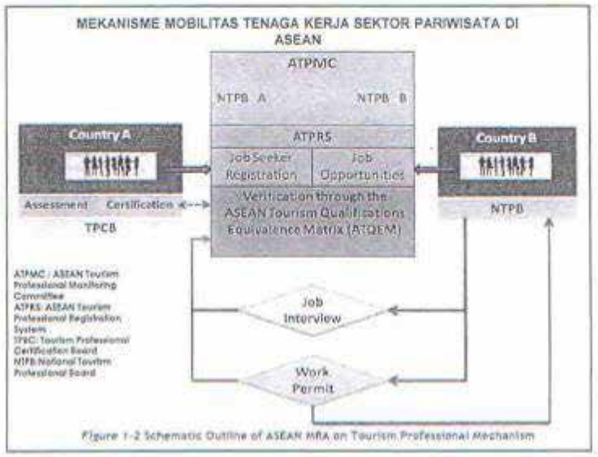

Figure 1-2 Schematic Outline of ASEAN MRA on Tourism Professional Mechanism

Implementasi MEA 2015 Pada Tahap Awal Di Prioritaskan Pada 12 Sektor

Sektor Prioritas

7 Sektor Barang :

1. Produk berbasis Agro;
2. Otomotif;
3. Elektronika;
4. Produk Karet;
5. Tekstil & Produk Tekstil;
6. Perikanan, dan
7. Barang dari Kayu

5 Sektor Jasa :

1. Penerbangan;
2. Jasa Online;
3. Pariwisata;
4. Kesehatan;
5. Logistik

2

2/3/2016

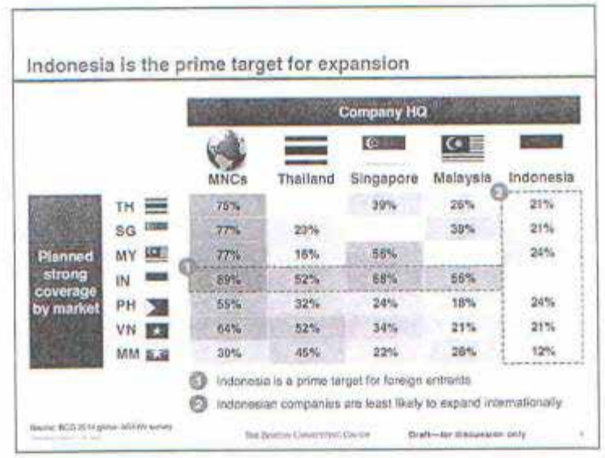



3

2/3/2016

Percepatan Sertifikasi Kompetensi Menghadapi MEA 2015

1. Mengembangkan dan menerapkan skema sertifikasi ASEAN/Internasional pada 12 Sektor Prioritas.
2. Mengembangkan LSP Pihak Ketiga dan/atau LSP Pihak Pertama pada 12 Sektor Prioritas.
3. Menstimulasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja pada 12 Sektor Prioritas (120 ribu TK)
4. Mendorong perjanjian dan pelaksanaan MRA pada 12 Sektor Prioritas.

BNSP

Obstacles in MRAs Implementation

Complication of professional and institutional requirements of MRAs

Lack of recognition and mobility mechanism

Lack of labour market information

Incondusive domestic regulations

1

2/3/2016

BNSP

Recommendation

Simplify the professional and institution requirements of MRA

Develop a recognition and mobility procedures

Develop exchange information on labour market

Create a condusive domestic regulation

BNSP

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Terima kasih atas perhatian anda



2

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Profesi Akuntan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Disampaikan oleh:
Dewan Pengurus Nasional IAI

ASEAN MRA on Accountancy

- MRA adalah kesepakatan internasional yang mengikat
- MRA mengharuskan semua negara peserta untuk mempersiapkan infrastruktur pelaksanaan MRA
- MRA bertujuan untuk:
  - memfasilitasi mobilitas jasa akuntan profesional
  - meningkatkan penyediaan jasa akuntansi
  - pertukaran informasi dalam rangka untuk meningkatkan adopsi *best practices* standar dan kualifikasi

AEC 2015 - ASEAN MRA on Accountancy

- ASEAN MRA on Accountancy mengacu pada Visi AEC 2015
  - Sasaran utama → memfasilitasi aliran bebas jasa akuntan di ASEAN
- Ruang lingkup mencakup jasa akuntansi (CPC 862) kecuali untuk audit umum atas laporan keuangan dan jasa akuntansi lain yang memerlukan perizinan domestik.
- MRA mendukung kualifikasi nasional & pengalaman dengan pengakuan keseteraan dalam bentuk ASEAN CPA (Chartered Professional Accountant)
- ACPA dapat bekerja/praktek di AMSs, tunduk pada lingkup MRA & hukum domestik

ASEAN MRA on Accountancy

Framework Arrangement
The ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services (MRA Framework)

26 February 2009 — Platform for 2 or more ASEAN countries to embark on negotiations for MRA on accountancy

With the help of ASEAN Federation of Accountants (AFA) ASEAN was able to transform the Framework to an MRA

MRA
ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services

13 November 2014 — Provide the structure similar to the MRA for the engineering and architecture services

ASEAN MRA on Accountancy

ASEAN CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (ACPA)

ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA) adalah seseorang yang merupakan warga negara di salah satu negara anggota ASEAN dan telah dinyatakan oleh Badan Akuntansi Nasional (NAB)* dan/atau Otoritas Regulator Profesional (PRA)** di negara anggota ASEAN tersebut memiliki kualifikasi secara teknik, moral dan legal untuk berpraktek sebagai akuntan profesional.

*NAB: National Accountancy Body
**PRA: Professional Regulatory Authority

ASEAN MRA on Accountancy

- Operasionalisasi MRA melibatkan
  - Professional Regulatory Authority (PRA) → MoF c.q. PPPK
  - National Accountancy Body (NAB) →IAI, IAPI, IAMI
  - National Monitoring Committee →AMCI
  - ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC)
    → Pertemuan rutin setiap 3-4 bulan sekali melapor ke Coordinating Committee on Services (CCS) dibawah ASEAN Economic Ministers (AEMs)

IKATAN AKUNTAN INDONESIA 6

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

ASEAN MRA on Accountancy

Accountancy Monitoring Committee – Indonesia (AMCI)



- Five (5) members
  - One (1) chair and 1 member from PRA
  - One (1) from each NAB (IAI, IAPI, IAMI)
- Collective Collegial
  - No hierarchy
  - Chair as coordinator
- Supported by a technical / admin team

Draft Assessment Statement for ASEAN Chartered Professional Accountant

IKATAN AKUNTAN INDONESIA 7

ASEAN MRA on Accountancy

Implementation Process

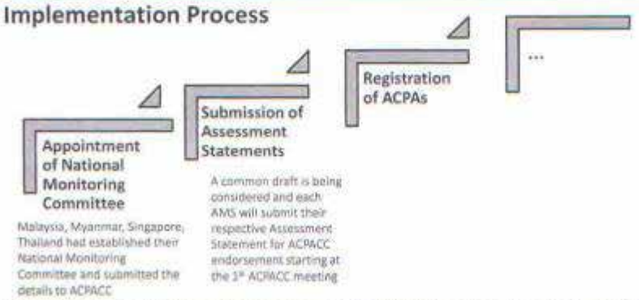

Indonesia agreed to fund the initial operation of the ACPACC Secretariat in order to facilitate implementation of the MRA

IKATAN AKUNTAN INDONESIA 8

ASEAN FEDERATION OF ACCOUNTANTS (AFA)



Primary members : 10
Asssociate members : 4

AKUNTAN ASEAN

Negara Anggota	Asosiasi Profesi Akuntan	Total
Brunei Darussalam	BICPA	56
Indonesia	**IAI**	**24,587 ***
Kamboja	KICPAA	291
Laos	LICPA	102
Malaysia	MIA	31,815
Myanmar	MiCPA	1,948
Filipina	PICPA	18,214
Singapore	ISCA	28,891
Thailand	FAP	62,739 **
Vietnam	VAA	9,800
TOAL		**178,443**

*53.800 Akuntan Beregister Negara akan diregistrasi ulang hingga 3 Pebruari 2017 melalui IAI
** termasuk book keepers

Per 1 Agustus 2015

TANTANGAN

BAGI ASEAN

- Persiapan implementasi ASEAN MRA on Accountancy Services
- Harmonisasi kualifikasi/profesi akuntan ASEAN
- Komitmen untuk mencapai tujuan pergerakan bebas barang dan jasa di tahun 2015

BAGI ORGANISASI PROFESI

- Adopsi dan penerapan standar profesi dan *best practices*
- Meningkatkan kualitas sertifikasi profesi dan akuntan sebagai anggota

TANTANGAN BAGI AKUNTAN

- Pemahaman atas standar profesi, akuntansi, audit, dan bidang terkait yang berlaku secara global
- Peningkatan kualitas individu untuk bersaing secara regional dan global
  - Edukasi;
  - Kompetensi;
  - Sertifikasi;
  - Pengalaman;
  - Pendidikan Profesional Berkelanjutan;
  - Memenuhi Standar dan Pedoman IFAC.

IFAC

IFAC INTERNATIONAL EDUCATION STANDARD

- IES 1 Entry requirements to a program of professional accounting education
- IES 2 Content of professional education programs
- IES 3 Professional skills
- IES 4 Professional values, ethics and attitudes
- IES 5 Practical experience requirements
- IES 6 Assessment of professional capabilities and competence
- IES 7 Continuing professional development
- IES 8 Competence requirements for audit professionals

IFAC

IKATAN AKUNTAN INDONESIA 13

IFAC INTERNATIONAL EDUCATION STANDARD

DEVELOPING A PROFESSONAL ACCOUNTANT

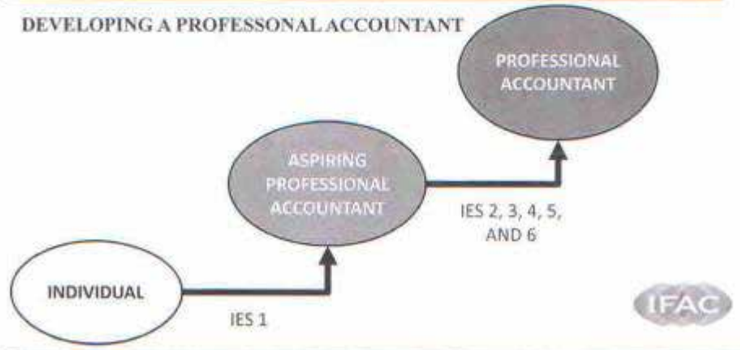

IFAC

IKATAN AKUNTAN INDONESIA 14

CETAK BIRU PROFESI AKUNTAN

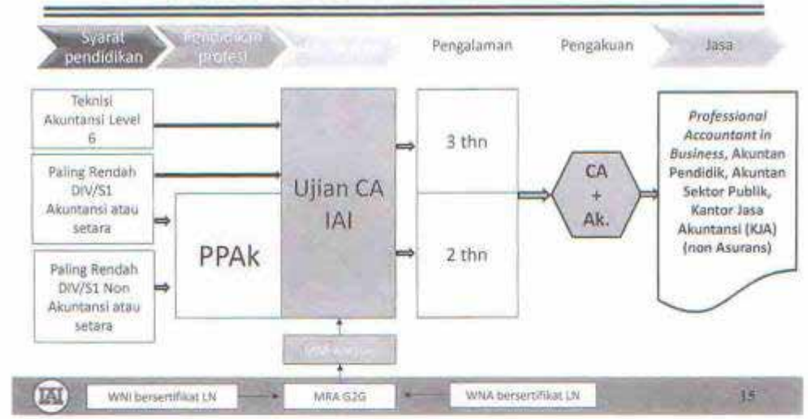

IKATAN AKUNTAN INDONESIA 15

CHARTERED ACCOUNTANT

Chartered Accountant Indonesia adalah kualifikasi akuntan profesional yang ditetapkan oleh IAI sesuai panduan standar internasional, yang pemegang sertifikatnya akan mendapatkan sebutan (*designation*) profesi sebagai *Chartered Accountant* Indonesia disingkat "CA".

Chartered Accountants INDONESIA

IKATAN AKUNTAN INDONESIA 16

PERTIMBANGAN PENETAPAN CA

IAI menyelenggarakan ujian CA dengan tujuan untuk mendapatkan Akuntan sebagai Anggota Utama IAI yang memiliki:

- kualifikasi untuk menjalankan peran sebagai Akuntan Profesional sesuai kompetensi utama dan kompetensi khusus CA;
- komitmen tinggi terhadap etika, nilai-nilai dan perilaku profesional yang tinggi; dan
- keahlian profesional untuk menjalankan peran tersebut.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA 17

PERTIMBANGAN PENETAPAN CA

- Melaksanakan tujuan pendirian IAI, yaitu untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan;
- Demi menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan;
- Untuk memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa akuntan;
- Untuk mempersiapkan akuntan Indonesia menghadapai tantangan profesi dalam perekonomian global; dan
- Untuk memenuhi kewajiban IAI sebagai anggota *International Federation of Accountants*.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA 18

PMK 25/2014 AKUNTAN BEREGISTER NEGARA

Ketentuan yang mengatur praktik akuntan asing adalah:

- Pasal 7
  - WNA dapat mendaftar dalam register negara untuk Akuntan setelah terdapat MRA antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal WNA tersebut.
- Pasal 10
  - Kantor Jasa Akuntansi (KJA) hanya dapat dipimpin oleh Akuntan WNI.
- Pasal 11
  - Komposisi Rekan WNA pada KJA paling banyak 1/5 dari seluruh Rekan.
  - Untuk KJA berbentuk usaha Perseroan Terbatas, saham perseroan paling sedikit 51% dimiliki oleh WNI atau korporasi Indonesia.

19

PROGRAM IAI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA 20

1. MENATA PROFESIONALISME AKUNTAN

1. Menjamin profesionalisme Akuntan Indonesia melalui proses sertifikasi Akuntan Profesional yang berkualitas.
2. Menjaga integritas para Akuntan Profesional anggota IAI melalui penegakan kode etik dan disiplin.
3. Mempunyai standar mutu pekerjaan Akuntan Profesional
4. Memiliki organ yang menjamin pelaksanaan standar mutu pekerjaan Akuntan Profesional
5. Menjaga profesionalisme Akuntan Profesional melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)
6. Jumlah Akuntan Profesional meningkat
7. Menjamin kualitas ujian sertifikasi Kompetensi IAI lainnya

2. MENINGKATKAN AKSEPTANSI ENTITAS TERHADAP PEMEGANG CA

1. Adanya regulasi yang mempersyaratkan CA sebagai kualifikasi pada posisi strategis di bidang keuangan
2. CA sebagai syarat utama penandatangan laporan keuangan di entitas
3. CA menjadi persyaratan kunci untuk menduduki posisi manajerial di berbagai entitas
4. CA menjadi career path bagi pemegangnya dalam menjalani karier
5. Pengakuan atas kualitas pekerjaan seorang pemegang CA

3. MEMPERDALAM DAN MEMPERLUAS INDUSTRI JASA AKUNTANSI

1. Tersedianya regulasi yang mengatur bidang-bidang baru yang bisa dimasuki profesi akuntan.
2. MRA dengan profesi lain yang relevan
3. Intensifikasi jasa-jasa akuntansi tradisional yang belum dikembangkan

4. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AKUNTANSI

1. Pengembangan pendidikan akuntansi yang dapat menghasilkan akuntan profesional yang berkualitas, beretika dan mampu bersaing secara global.
2. Peningkatan kualitas riset Akuntansi
3. Peningkatan kualitas pendidik Akuntansi
4. Terbentuknya lembaga akreditasi mandiri akuntansi

INISIATIF DAN KEGIATAN IAI MENGHADAPI MEA

1. Meluncurkan Chartered Accountant Indonesia → 19 Desember 2012
2. Adanya Regulasi yang memperkuat profesi:
   - Terbitnya PMK 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara → 3 Pebruari 2014
   - Mengupayakan adanya UU Pelaporan Keuangan
3. MRA dengan asosiasi profesi akuntan internasional dan nasional
4. Kerjasama dengan World Bank → Gap Analysis IES dengan Pendidikan Tinggi Akuntansi di Indonesia
5. Aktif dalam Task Force AFA dan penyusunan ASEAN Accountancy Roadmap
6. Aktif dalam Accountancy Monitoring Committee Indonesia
7. Menyusun Learning Outcomes seluruh jenjang Prodi Akuntansi → Arsitektur Pendidikan Akuntansi Indonesia
8. Mengupdate LO dan Silabus CA
9. Bergabung dalam Chartered Accountants Worldwide

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

TERIMA KASIH

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Grha Akuntan
Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310
www.iaiglobal.or.id
iai-info@iaiglobal.or.id
Tel (021) 3190 4232

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

APINDO

Overview terhadap Pelaksanaan ASEAN Economic Community

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI
25 Januari 2016

APINDO berpandangan bahwa integrasi ekonomi global maupun regional adalah pendorong reformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih pro-bisnis dan pasar. Namun, integrasi Indonesia ke dalam ekonomi global maupun regional harus diarahkan agar dapat membantu pengembangan industri domestik dan ekspor Indonesia. Karena integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan dan kerangka kerjasama ekonomi internasional lainnya merupakan skema kerjasama antar-pemerintah (G to G) untuk dilaksanakan oleh para pelaku usaha dan masyarakat. Peran pemerintah sangat sentral dalam memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha dalam setiap skema kerja sama ekonomi internasional yang dimiliki oleh Indonesia.

Secara umum, APINDO sangat mendukung keterlibatan aktif Indonesia dalam AEC. APINDO melihat bahwa melalui AEC, Indonesia secara bertahap melatih diri untuk dapat memperoleh manfaat dan bersaing di era perdagangan bebas. Namun, demikian APINDO menganggap bahwa proses dalam ASEAN sangat lambat. Hingga saat ini hampir semua negara ASEAN belum mencapai target yang ditetapkan dalam ASEAN Blueprint 2015. Bahkan scorecard Indonesia sebagai motor utama penggerak AEC hanya mampu mencapai 80% target-target yang dikomitmenkan dalam ASEAN Blueprint 2015 tersebut. Di samping itu, berbeda dengan negara ASEAN lain seperti Thailand atau Malaysia, AEC dinilai kurang tersosialisasi dan kurang melibatkan masyarakat maupun pelaku usaha, khususnya di daerah, sehingga dalam berbagai aspek, pelaksanaan AEC di Indonesia masih belum maksimal.

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Komponen Utama ASEAN Economic Community

1. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)

Manfaat utama dari ATIGA adalah pemanfaatan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT), yakni perdagangan bebas bea di antara Negara-negara ASEAN. Sejak berlakunya ATIGA di tahun 2010, Indonesia telah meliberalisasi 98.9% dari semua post tariff Indonesia dengan ASEAN. Hingga saat ini, rata-rata tariff impor seluruh Negara ASEAN hanya sebesar 0.6% dimana liberalisasi tariff 0% telah diterapkan pada 99% post tariff di 6 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina dan Brunei Darussalam) dan 73% post tariff negara-negara CMLV (Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam).

Penurunan tariff ini di ASEAN berdampak pada perubahan postur ekspor Indonesia ke dunia di mana ekspor Indonesia ke ASEAN meningkat secara stabil dari tahun ke tahun. Volume ekspor Indonesia ke negara ASEAN meningkat pesat dari 30 miliar USD di tahun 2010 menjadi 76 miliar USD di akhir tahun 2014. Hal ini memperlihatkan bahwa ASEAN merupakan pasar yang potensial bagi produk ekspor Indonesia. Selain dari pasar ekspor, APINDO melihat ASEAN sebagai komponen difersifikasi perdagangan yang penting untuk ekspor Indonesia. Stabilnya peningkatan ekspor Indonesia ke ASEAN dari tahun ke tahun menyebabkan ekspor Indonesia tetap bergairah meskipun *demand* dari

pasar-pasar ekspor tradisional Indonesia seperti Amerika, Eropa, dan Jepang sedang mengalami penurunan.

Namun demikian, APINDO menilai bahwa penggunaan CEPT oleh pengusaha Indonesia masih belum maksimal. Berdasarkan catatan penggunaan SKA Form D pada tahun 2014, kurang dari 40% eksportir Indonesia (dengan total volume ekspor sekitar 18 miliar USD) yang menggunakan SKA Form D untuk mengklaim manfaat CEPT. Dengan demikian, sekitar 76% ekspor Indonesia ke ASEAN tidak dilakukan dengan mempergunakan manfaat CEPT. Rendahnya tingkat pemanfaatan CEPT oleh eksportir Indonesia disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Rendahnya sosialisasi dan penjelasan kepada pengusaha dan eksportir terhadap cara mengklaim manfaat CEPT. Sebagian besar eksportir tidak mengetahui bahwa mereka dapat mengekspor tanpa bea melalui skema ATIGA. Sebagian lagi tidak dapat menterjemahkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam ATIGA untuk memperoleh manfaat CEPT. Hal ini menyebabkan *competitiveness* produk ekspor Indonesia di ASEAN menjadi tidak maksimal.
2. Proses klaim CEPT yang terlalu rumit, mahal dan *time consuming*. Proses kepengurusan dokumen untuk mengklaim manfaat CEPT dinilai terlalu rumit, lama, dan mahal. Hal ini dikarenakan penghapusan tariff CEPT hanya berkisar 5-8% dari tariff normal (MFN). Padahal untuk mengurus seluruh keperluan administrative pemanfaatan CEPT, eksportir harus mengurus berbagai dokumen ke berbagai institusi. Proses ini dinilai mahal terutama apabila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh eksportir di pelabuhan selama menunggu pengurusan dokumen-dokumen tersebut. Akibatnya, banyak pengusaha yang memilih untuk tidak menggunakan manfaat CEPT.

APINDO mengusulkan agar pemerintah lebih aktif untuk mengsosialiasikan dan menterjemahkan pemanfaatan CEPT dan skema pemanfaatan ATIGA lainnya dalam bahasa yang praktis bagi para eksportir Indonesia. Penerjemahan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat skema AEC agar bahwa perjanjian ASEAN dapat dimengerti pemanfaatannya oleh pelaku usaha.
APINDO juga meminta adanya penyederhanaan keseluruhan proses administrative ekspor/impor yang diperlukan untuk memanfaatkan CEPT. Hal ini juga termasuk simplifikasi (dan percepatan) proses administrative yang dilakukan di pelabuhan dan instansi-instansi terkait. Semakin mudahnya informasi dan proses administrasi ekspor dan penanganan di pelabuhan menjadi kunci utama peningkatan competitiveness perdagangan Indonesia secara umum.

2. ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

Concern utama dalam AFAS adalah pergerakan bebas tenaga kerja terampil di ASEAN yang implementasinya dilakukan per 1 Januari 2016. Total tenaga kerja ASEAN berdasarkan proyeksi ILO di tahun 2015 adalah sebesar 321 juta tenaga kerja dimana sekitar 44% dari tenaga kerja tersebut berasal dari Indonesia. Berdasarkan data BPS, Indonesia memiliki 128 juta tenaga kerja di mana lebih dari setengah jumlah angkatan kerja (sekitar 78 juta orang) hanya lulus pendidikan dasar dan pendidikan menengah awal sehingga dikategorikan sebagai *unskilled labor*. Untuk itu, meskipun AEC membuka peluang untuk pergerakan bebas tenaga kerja di ASEAN, sebagian besar tenaga kerja Indonesia tidak *eligible* untuk memperoleh atau mempergunakan manfaat AFAS karena kurangnya keterampilan yang dimiliki. Di lain pihak, kenyataan bahwa Indonesia masih kekurangan tenaga kerja terampil dapat menjadi peluang bagi tenaga kerja terampil di ASEAN untuk bekerja di Indonesia.

Namun demikian, APINDO beranggapan bahwa faktor ketidaksiapan menghadapi pergerakan bebas tenaga kerja di ASEAN ini tidak perlu dijadikan alasan bagi Indonesia untuk menarik diri dari AEC.

Pada kenyataannya, AFAS maupun ASEAN *Framework on Movement in Natural Persons* (MNP) yang menjadi acuan utama fasilitasi pergerakan bebas tenaga kerja ASEAN serta merta memberikan kemudahan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya karena seluruh proses mempekerjakan tenaga kerja asing di seluruh negara ASEAN masih memerlukan proses perijinan ketenagakerjaan yang diatur oleh masing-masing negara. Dalam kasus Indonesia, meskipun 8 profesi sudah dinyatakan dapat bebas bekerja di ASEAN, perusahaan Indonesia harus tetap mengurus keperluan perijinan mempekerjakan tenaga kerja asing (RPTKA/IMTA) untuk mempekerjakan tenaga profesi dari ASEAN.

Permasalahan lain terdapat pada pengakuan keterampilan terhadap skilled labor Indonesia melalui *Mutual Recognition Agreement* (MRA). Meskipun per 1 Januari 2016 berdasarkan ASEAN Blueprint 8 profesi sudah dapat bekerja dengan bebas di ASEAN dengan pengakuan keterampilan yang disetarakan, pada kenyataannya hanya 2 dari 8 profesi tersebut yang sudah menerapkan MRA melalui sertifikasi profesi yang diakui di tingkat ASEAN, yakni profesi engineer dan arsitek. Profesi-profesi lain seperti dokter, dokter gigi, perawat, akuntan, dan tenaga kepariwisataan masih belum memiliki sertifikat yang diakui oleh seluruh negara ASEAN sehingga belum dapat secara efektif bekerja di negara ASEAN lain.

Menyikapi kompleksitas permasalahan tersebut, APINDO mengusulkan masukan sebagai berikut:

1. Adanya reformasi sektor pendidikan yang menyeluruh untuk menciptakan tenaga kerja Indonesia yang terampil dan lebih produktif untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja terampil ASEAN
2. Mendorong pelaksanaan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) melalui sertifikasi ASEAN untuk 8 profesi sesuai dengan target Blueprint AEC
3. Adanya kemudahan dalam proses perolehan ijin masuk sementara dan ijin tinggal sementara untuk tenaga kerja terampil asing yang dikomitmenkan Indonesia dalam ASEAN MNP, yakni *business visitor* dan *intra-corporate transferees* (direktur, komisioner, tenaga ahli) untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil di dalam negeri, mempercepat proses pendidikan/duplikasi tenaga kerja terampil kepada tenaga kerja Indonesia serta mempermudah proses investasi.

3. ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

Komponen utama ACIA adalah:

- Perlindungan investasi kepada investor (termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa investasi antara negara dan investor, transfer modal dan dividen, kompensasi dan perlindungan keamanan investasi)
- Fasilitasi dan kerjasama untuk transparansi dan konsistensi kebijakan, peraturan, ketentuan, dan prosedur investasi.
- Kerjasama promosi investasi yang mempromosikan ASEAN sebagai kawasan investasi terpadu dan jejaring produksi
- Liberalisasi investasi secara progresif

APINDO berpendapat bahwa terlepas dari komitmen mereka dalam ACIA, seluruh negara ASEAN menyadari bahwa dalam hal investasi setiap negara ASEAN saling bersaing untuk menarik investasi asing melalui peningkatan iklim investasi dan bisnis di negara masing-masing. Hal ini terlebih karena ASEAN secara umum merupakan *production base* bagi investor dunia dan setiap negara ASEAN memiliki tingkat competitiveness yang relative sama terkait iklim investasi.

Oleh karena itu, peningkatan iklim investasi menjadi kunci *competitiveness* Indonesia dalam hal investasi di ASEAN. APINDO mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim bisnis dan investasi melalui paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan hingga saat ini. Namun, pelaksanaan paket-paket kebijakan tersebut perlu dikawal secara penuh agar kebijakan positif yang telah ditetapkan sugguh-sungguh diterapkan di lapangan. Secara khusus APINDO mendukung:

1. Penyederhanaan, harmonisasi, dan konsistensi perijinan investasi di semua sektor usaha
2. Liberalisasi investasi melalui revisi daftar negative investasi yang lebih terbuka untuk investasi asing mengingat kemampuan investor dalam negeri masih sangat terbatas untuk mengembangkan kebutuhan industry dalam negeri.
3. Pengembangan investasi industri hilir, industri berteknologi dan industri padat karya
4. Percepatan pembangunan infrastruktur sebagai factor pendukung pertumbuhan ekonomi

BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)
KADIN INDONESIA DAN KOMISI I DPR-RI
Tanggal 25 Januari 2016

Topik Bahasan: *"Kesiapan Dunia Industri Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Dalam Kerangka Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia"*

Yang terhormat, Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I DPR-RI beserta seluruh pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI

Yang terhormat, Jajaran Pengurus Kadin Indonesia yang berkesempatan hadir dalam forum yang mulia ini,

Yang terhormat, Kepala Sekretariat BNSP, Ketua Umum APINDO, Ketua Umum KUKMI, Ketua Umum HIPMI, Ketua Umum IAI, Ketua Umum PII, Ketua Umum IDI, dan Ketua Umum PHRI

Yang terhormat, para Hadirin yang kami cintai,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Pertama-tama perkenankan kami, atas nama Kadin Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi I DPR-RI, yang membidangi lingkup pertahanan, intelijen, luar negeri serta komunikasi dan informatika, yang dalam kesempatan ini telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan masukan dari KADIN Indonesia terkait dengan kesiapan dunia industri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dalam kesempatan ini kami juga ingin sampaikan salam dan permohonan maaf dari Ketua Umum Kadin Kadin Indonesia, karena adanya jadwal lain yang tidak dapat ditinggalkan, beliau tidak dapat hadir dalam pertemuan ini. Untuk itu beliau mengutus kami untuk mewakilinya dan beliau menyampaikan salam hangat kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI.

Sebelum memulai penyampaian masukan, dalam kesempatan ini kami ingin memperkenalkan Tim dari Kadin Indonesia yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pagi hari ini.

1

(Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia memperkenalkan satu-persatu Pengurus Kadin Indonesia yang hadir)

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati serta para hadirin sekalian yang berbahagia,

1. Pasar bersama ASEAN baru saja dibuka dan diberlakukan. Itu berarti, akan tercipta pasar tunggal ASEAN, dimana lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal akan terbuka secara bebas. Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), bagi Kadin dan pengusaha anggotanya bisa merupakan ancaman dan sekaligus merupakan peluang. Sebagai negara yang memiliki penduduk sekitar 40 persen dari seluruh penduduk ASEAN yang mencapai lebih dari 600 juta orang, tentunya Indonesia akan menjadi incaran dalam pasar bebas ASEAN. Bagi sebagian komunitas bisnis Indonesia, MEA dapat memberikan peluang, namun bagi sebagian komunitas bisnis lainnya akan merupakan tantangan. Untuk itu, adalah suatu keharusan bahwa Indonesia harus mempersiapkan diri agar para pengusaha nasionalnya mampu tetap berkiprah dalam pasar tunggal ASEAN dan minimal mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, jangan sampai "dibanjiri" oleh produk impor karena kalah bersaing.
2. Terhadap pemberlakukan MEA saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian komunitas bisnis yang sudah siap, karena sudah memiliki daya saing, dan ada sebagian masyarakat bisnis Indonesia yang belum siap. Sesuai data dari Kementerian Perindustrian dan Asosiasi, hanya sekitar 31% industri manufaktur yang memiliki daya saing di pasar ASEAN, seperti sektor industri karet, tekstil, makanan dan minuman serta otomotif, minyak sawit. Sisanya, sekitar 69% industri lainnya masih kesulitan untuk bersaing di MEA, seperti industri garmen, alas kaki, semen dan keramik. Jadi baru sekitar 1.250 pos tarif atau 31,26% dari total 3.998 pos tarif produk industri manufaktur yang siap bertarung di MEA. Sisanya, masih kesulitan untuk bertarung di pasar MEA. Terlampir, kami sampaikan Peta Peluang dan Tantangan Industri Nasional, terutama beberapa sektor yang penting dalam menghadapi MEA.
3. Secara umum, keluhan utama para pelaku industri dalam negeri dalam menyambut MEA adalah ketersediaan energi murah (listrik dan gas) dan masalah infrastruktur. Selain itu pemerintah harus mampu mengurai kendala ketersediaan bahan baku, menekan biaya logistik dan menurukan bunga bank. Listrik dan gas di Indonesia masih tergolong mahal mencapai USD 17,5-18 per million metric British thermal unit (mmBtu). Padahal di Singapura hanya USD 3,05-3,87 per mmBtu dan di Malaysia harga gas untuk industri berkisar USD 2,87-3,58 per mmBtu. Begitu pula harga listrik

masih sangat tinggi, tarif listrik untuk industri sekarang rata-rata USD 11 sen per kWh. Sementara tarif di Vietnam 7 sen dolar, Malaysia dan Korea Selatan kisaran USD 6 sen per kWh. Infrastruktur, sebagaimana kita lihat masih banyak yang harus disiapkan, kendati sekarang pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur, tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang dan begitu banyak yang harus disiapkan. Suku bunga bank yang tinggi juga sangat memberatkan pertumbuhan dunia usaha. Belum lagi biaya logistik yang tinggi hingga mencapai 24% dari total PDB atau senilai Rp. 1.820 triliun per tahun. Besarnya biaya logistik ini bahkan termasuk dalam kategori tertinggi di dunia, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 15%, AS dan Jepang masing-masing sebesar 10%. Selain biaya yang sangat tinggi, mutu pelayanan logistik di Indonesia juga tergolong buruk. Contohnya waktu jeda untuk barang-barang impor mencapai 5,5 hari, selain biaya angkutnya yang juga mahal. Kondisi itu ditambah prasarana logistik yang masih konvesional, seperti jalan, pelabuhan, dan hubungan antarmoda. Ini merupakan persoalan serius, karena pada ujungnya mempengaruhi tingkat daya saing produk nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perbandingan Peringkat Daya Saing Negara ASEAN

Dari World Bank dan World Economic Forum

Negara	EDB	WEF
Singapore	1	2
Malaysia	18	20
Thailand	26	31
Indonesia	114	34
Vietnam	78	68
Philippines	95	52
Laos	148	93
Cambodia	135	95
Brunei Darussalam	101	-
Timor Leste	172	136

Sumber: World Bank dan World Economic Forum, 2015

4. Indonesia merupakan pasar yang sangat besar dan harus kita jaga jangan sampai dikuasai produk impor. Kuncinya, industrialisasi harus digenjot agar Indonesia mampu memproduksi minimal seluruh kebutuhan dalam negeri. Untuk itu struktur industri

nasional perlu diperkokoh agar mampu berkembang secara berkesinambungan. Dalam hubungan itu pemerintah perlu memperhatikan:

- Pentingnya pengintegrasian sektor industri dibawah satu kementrian sehingga pengaturan, pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan perencanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- Pentingnya peran pemerintah dalam menjamin dan mengutamakan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya energi bagi industri dalam negeri.
- Pengembangan dan peningkatan keterkaitan industri hulu-hilir, antara, dan industri besar-menengah-kecil dalam rangka mendorong terciptanya nilai tambah dan kesinambungan perindustrian dalam negeri. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah untuk memberdayakan industri kecil. Di sisi lain, hal ini juga dapat mendukung percepatan pertumbuhan industri dua arah dengan menciptakan trickle-down effect, maupun mendorong bottom-up development.
- Terkait dengan isu globalisasi, KADIN Indonesia mendukung sepenuhnya peran aktif pemerintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam konteks pembangunan industri khususnya industri strategis. Optimalisasi pembangunan kompetensi dapat dicapai dengan kerjasama yang komprehensif dengan para pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, KADIN Indonesia mengusulkan agar pemerintah dapat melibatkan peran sektor swasta dalam pembangunan kompetensi perindustrian Indonesia, baik berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi.
- Untuk mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), KADIN Indonesia mendukung Standar Industri Indonesia (SII) sebagai instrumen yang mampu mendorong dan meningkatkan daya saing industri nasional sehingga produk dalam negeri bukan saja mampu bersaing di luar negeri namun menjadi primadona di dalam negeri.
- Sistem fasilitasi dan komunikasi yang melibatkan pemangku kepentingan terkait (dimana dalam hal ini KADIN Indonesia menekankan fungsinya sebagai perwakilan para pelaku usaha) dalam pembuatan kebijakan-kebijakan strategis.

Selanjutnya, demi menciptakan sistem perdagangan yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, KADIN Indonesia menekankan:

- Dalam rangka mendorong perdagangan, pemerintah perlu membentuk dan mengembangankan Sistem Informasi Perdagangan Nasional yang disusun berdasarkan data dari pengusaha nasional dan pemangku kepentingan perdagangan lainnya. Sistem ini setidaknya memuat data perdagangan dan data tentang peluang pasar sebagai dasar bagi dunia uaha untuk mengembangkan bisnisnya.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

- U ntuk meningkatkan ekspor, KADIN Indonesia menekankan pentingnya dukungan kebijakan (fiskal dan moneter) dan kelembagaan selain dukungan promosi dagang
- Sebagai perwakilan pengusaha nasional, KADIN Indonesia menekankan pentingnya tindakan perlindungan perdagangan termasuk di dalamnya perlindungan terhadap perdagangan dan pelaku usaha nasional dan tindakan pengamanan terhadap perdagangan nasional yang diperbolehkan oleh WTO.

  Sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha nasional, KADIN Indonesia Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) perlu diutamakan.
- KADIN Indonesia menekankan pentingnya pengaturan tim negosiasi perdagangan yang mencakup aspek fungsi dan kelembagaannya, mengingat "tim negosiasi perdagangan" ini berfungsi sebagai ujung tombak perjuangan kepentingan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang perdagangan di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

5. Kadin juga memperhatikan pentingnya arus bebas tenaga ahli dan tenga trampil di MEA. Walaupun sumber daya manusian Indonesia cukup banyak, namun pengelolaannya masih belum memadai sehingga tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, sehingga daya saing tenaga profesional dan trampil masih kurang dibanding dengan mereka. *Institute of Management Development* (IMD) - Lembaga Pendidikan Bisnis terkemuka di Swiss telah menyampaikan hasil penelitiannya terhadap 61 negara di dunia termasuk Indonesia, berjudul *IMD World Talent Report* 2015. Dalam *survey* tersebut dinyatakan bahwa peringkat SDM Indonesia turun dari peringkat 16 menjadi peringkat 25 pada tahun 2014, dan menjadi peringkat ke-41 pada tahun 2015. Posisi Indonesia berada jauh di bawah posisi negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Filipina.

   Mengenai "faktor kesiapan tenaga kerja Indonesia" atau "kemampuan bersaing", ditahun 2014 Indonesia menduduki peringkat ke 19 dan ditahun 2015 menurun menjadi peringkat 42. dirasa masih kurang bersaing dari negara lain di tahun 2015. Peringkat tersebut diadasarkan kepada faktor-faktor, seperti pengalaman internasional, kompetensi senior manajer, sistem pendidikan, pendidikan manajerial, dan pada keterampilan bahasa berada pada peringkat di atas 30.
6. Masalah – masalah tenaga kerja di Indonesia antara lain meliputi:
   - Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya wirausahawan baru.
   - Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

- Pengangguran yang masih tinggi termasuk pengangguran terselubung dan meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
- Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja.
- Sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan.
- Ketidaksiapan tenaga kerja terampil

Untuk mengatas persoalan-persoalan tenaga profesional dan trampil di Indonesia perlu ada usaha-usaha khusus dari pemerintah dan dunia usaha untuk mengejar ketertinggalan diatas, apabila Indonesia ingin tetap memainkan menjadi pemain yang aktif pasar bebas ASEAN.

Langkah dan kebijakan perlu digalakkan untuk bidang-bidang ketrampilan yang terkait dengan MEA dalam "*free flow of skilled labor", yang meliputi:* tenaga perawatan kesehatan *(health care*), turisme (*tourism*), jasa logistik (*logistic services*), E-ASEAN, jasa angkutan udara (*air travel transport*), produk berbasis agro (*agrobased products*), barang-barang elektronik (*electronics*), perikanan (*fisheries*), produk berbasis karet (*rubber based products*), tekstil dan pakaian (*textiles and apparels*), otomotif (*automotive*), dan produk berbasis kayu (*wood based products*). Namun demikian jenis kompetensi yang lain juga harus ditangani dengan baik.

Bapak/Ibu Pimpinan Komisi I DPR-RI yang kami hormati serta para hadirin sekalian yang berbahagia,

Demikian penyampaian masukan dari kami terkait kesiapan dunia industri menghadapi MEA. Sebelum kami akhiri, kami persilahkan Tim dari Kadin Indonesia sekiranya ada yang ingin menambahkan.

Atas perhatian dan perkenan Pimpinan beserta Anggota Komisi I DPR-RI kami menghaturkan ucapan terimakasih.

Wakil Ketua Umum
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Bidang Hubungan Internasional

Shinta Widjaja Kamdani

6

LAMPIRAN

Peta Peluang dan Tantangan Industri Nasional menghadapi MEA

Sektor Industri	Peluang	Tantangan
Baja, Besi dan Logam	Industri ini di andalkan untuk memperluas pasar Indonesia di ASEAN. Kualitas Produksi baja, besi, dan logam Indonesia lebih baik dari negara ASEAN lainnya.	Bahan baku produksi industri ini sebagian masih dari impor. Tidak hanya itu, industri ini juga masih harus bersaing dengan produk impor barang jadi dari negara lain
Karet	Indonesia penghasil karet terbesar kedua sedunia setelah Thailand. Ada banyak industri yang mengolah karet untuk ban dan telah berhasil ekspor ke berbagai negara	Industri ini sangat sensitif dengan pergerakan harga karet di pasar dunia. Apabila harga karet terkoreksi, kinerja industri karet langsung jeblok, sementara nilai ekspor merosot
Otomotif	Indonesia tahun ini menjadi pasar otomotif terbesar ASEAN. Peluang ini di jadikan prinsipal otomotif untuk membuka pabrik di Indonesia. Saat ini perlahan-lahan sudah mulai mengekspor produk.	Industri ini tumbuh dengan baik. Tantangannya adalah bagaimana industri ini menjaga pertumbuhan dan menjadi basis produksi otomotif nomor satu di ASEAN mengalahkan Thailand.
Makanan & Minuman	Indonesia memiliki beberapa industri makanan dan minuman yang sudah menguasai pasar domestik dan juga sudah mengekspor ke berbagai negara, seperti yang dilakukan oleh Indofood Group dan Mayora Group.	Industri ini harus bersaing dengan makanan yang di produksi oleh negara-negara lain di ASEAN. Tantangannya membuat makanan dan minuman yang bisa diterima lidah masyarakat lokal. Industri ini juga harus waspada dengan isu standar kesehatan di negeri lain.
Alas Kaki dan Sepatu	Indonesia berpeluang memperluas pasar ASEAN. Sebab selama ini hanya Indonesia yang punya pabrik sepatu kasual dan sport. Negara ASEAN lain tak ada yang memproduksi keduanya bersamaan.	Saat ini Indonesia bergantung pada aksesoris sepatu sport dari China sebesar 50%. Sementara bea masuk aksesoris masih tinggi.
Tekstil dan Produk Tekstil	Indoensia berpeluang menjadi eksportir tekstil dan produk tekstil terbesar di dunia dan Asia Tenggara. Pasalnya sandang merupakan kebutuhan primer manusia.	Industri ini menghadapi kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya pun terus menyusut. Ada banyak tantangan industri ini, mulai mesin sudah tua, upah buruh naik, kenaikan tarif listrik, hingga membanjirnya produk impor.
Pupuk	Menjadi salah satu siklus rantai ketahanan pangan nasional. Pupuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian yang mendorong ketahanan pangan nasional. Sehingga negara tidak perlu mengimpor bahan pangan.	Industri ini sangat bergantung dengan bahan baku gas. Persoalannya, pasokan gas di dalam negeri sering ngadat. Jika gas berjalan lancar, pupuk dari Indonesia digemari di negara lain terutama di Asia.
Keramik	Pasar dalam negeri keramik masih sangat besar, seiring dengan pertumbuhan proyek properti dan hunian di Indonesia. Sebagian dari produsen keramik juga telah	Industri ini punya tantangan berupa pasokan bahan baku berupa gas alam yang tidak tetap. Gas seringkali lebih di utamakan untuk ekspor ketimbang untuk

7

	mengekspor produknya.	memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertumbuhan industri juga rentan dengan gejolak nilai tukar mata uang rupiah, karena gas alam yang di beli menggunakan dollar AS, sedangkan hasil penjualan keramik kebanyakan menggunakan rupiah.
Kimia Dasar	Indonesia punya perusahaan kimia dasar yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kebutuhan kimia dasar dalam negeri terus bertumbuh seiring kebutuhan industri lain yang menggunakan bahan baku kimia dasar.	Bahan baku produksi industri ini sebagian masih dari impor. Pelemahan nilai mata uang rupiah juga turut membebani ongkos produksi untuk biaya bahan baku
Semen	Industri semen memiliki pasar yang besar, seiring pertumbuhan properti dan berbagai proyek infrastruktur dalam maupun luar negeri	Masuknya sejumlah konglomerasi di industri ini, meramaikan persaingan industri semen. Kenaikan tarif listrik membebani industri.

8

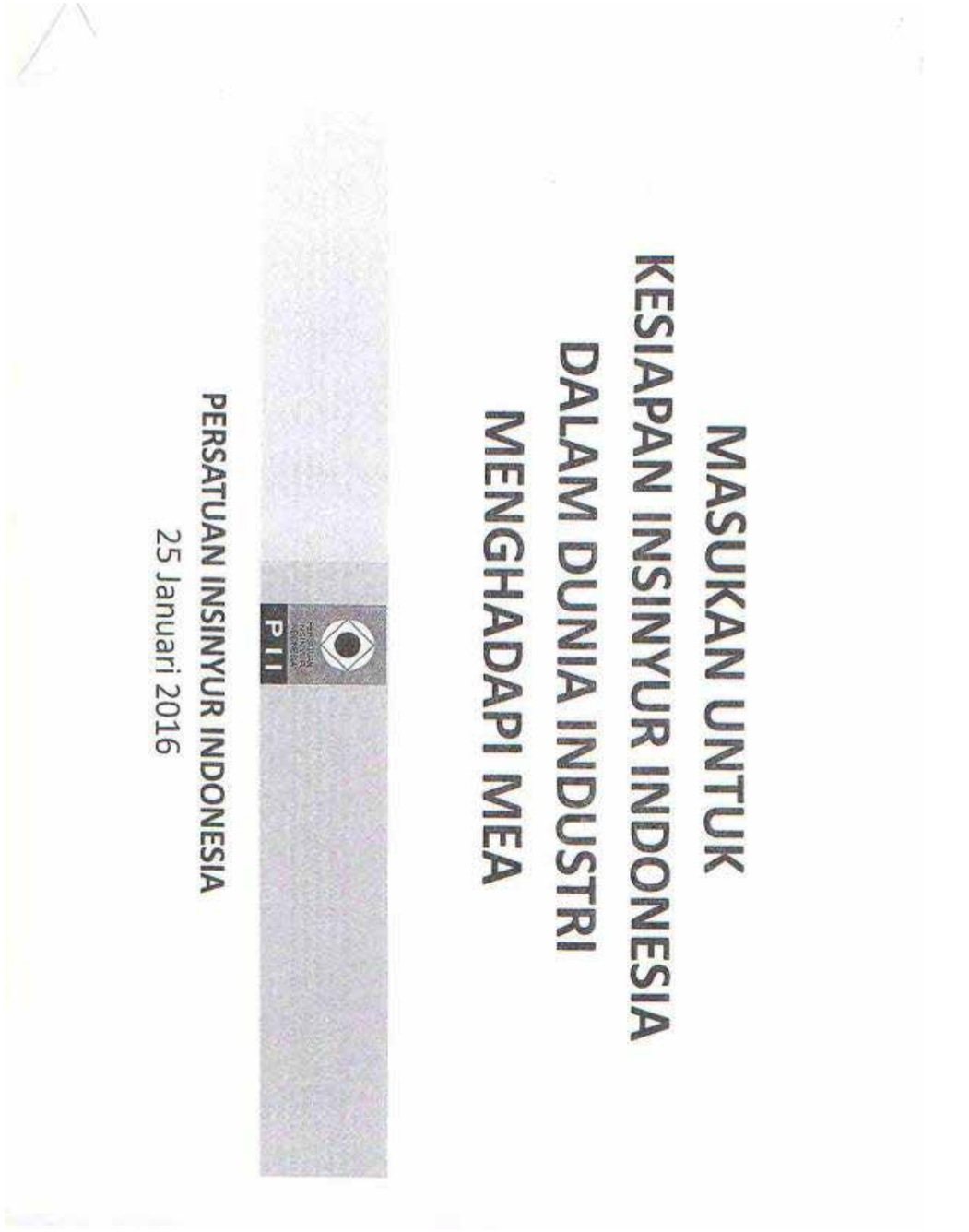

INDUSTRI

Kesiapan dunia industri

- Industri perlu insinyur dalam proses pengolahan/ produksi yang menjamin keselamatan, keamanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
- Insinyur memberikan pelindungan (pada industri) dari malapraktik Keinsinyuran melalui penjaminan kompetensi dan mutu kerja Insinyur
- Pemerintah mendorong industri yang berkaitan dengan Keinsinyuran untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi (UU no 11/2014 Keinsinyuran)

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

URUTAN

Pemanfaatan ASEAN MRA

- INDUSTRI
- INSINYUR
- MEA
- TANTANGAN
- ACPE-R
- UU No 11/2014
- FOKUS PII
- HARAPAN



Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

MEA

Kesiapan dunia industri

- Dalam MEA, industri nasional makin terbuka
- Perlu perangkat dan kesiapan Insinyur Indonesia: Ikut memperbesar jumlah Insinyur Profesional melalui SIP.
- Jasa keinsinyuran CPC 8672 meliputi:

86721	Layanan nasihat dan konsultasi di bidang rekayasa
86722	Layanan rekayasa perancangan untuk konstruksi fondasi dan struktur bangunan gedung
86723	Layanan rekayasa perancangan untuk instalasi mekanikal dan elektrikal bagunan gedung
86724	Layanan rekayasa perancangan untuk konstruksi pekerjaan infrastruktur / sipil
86725	Layanan rekayasa perancangan untuk proses dan produksi industri
86726	Layanan rekayasa perancangan yang belum diklasifikasikan
86727	Layanan rekayasa lainnya pada tahap konstruksi dan instalasi.
86729	Layanan rekayasa lainnya

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

INSINYUR

Kesiapan dunia industri

- berperan dalam pembangunan nasional melalui peningkatan nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai dan memajukan IPTEK serta membangun kemandirian Indonesia.
- agar kreatif dan inovatif dalam pengembangan teknologi untuk menciptakan nilai tambah
- Insinyur harus makin profesional
- Sejak tahun 1997, Sistem Insinyur Profesional (SIP) PII telah diakui di ASEAN dan APEC

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

ACPE-R

Kesiapan dunia industri

- Untuk berlintas batas negara, Insinyur Profesional yang setara internasional harus terdaftar ACPE-R (ASEAN Chartered Professional Engineer-Registered)
- Perlu data jumlah kebutuhan insinyur oleh dunia industri

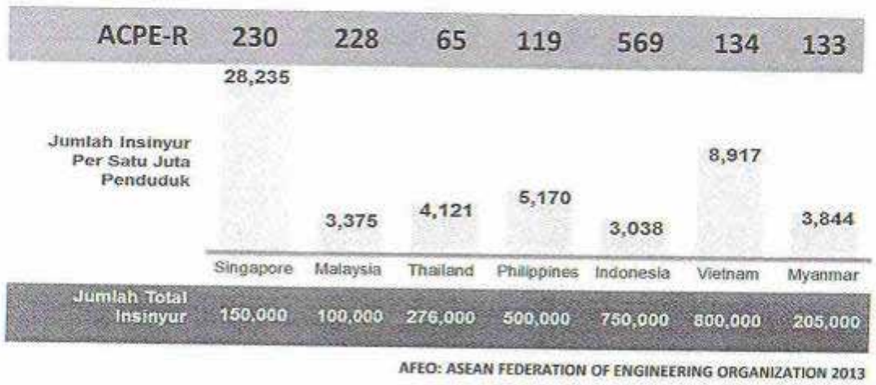

AFEO: ASEAN FEDERATION OF ENGINEERING ORGANIZATION 2013

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

TANTANGAN

Kesiapan dunia industri

- Jumlah Insinyur Indonesia dan pertambahan/tahun per sejuta lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, Myanmar.
- Banyak Insinyur tidak bekerja di keinsinyuran karena minim tantangan dan peran di industri
- Minat: jumlah mahasiswa teknik dan teknik pertanian hanya 15%, sedangkan Malaysia 24%, Vietnam 25%
- Artinya tantangan keinsinyuran harus dikembangkan (investasi asing dan industri berbasis substitusi impor meminimalkan peran insinyur hanya operator & pemeliharaan).
- Perlu membangun sistem pelindungan insinyur untuk berkompetisi (professional indemnity insurance)

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

FOKUS PII

Kesiapan dunia industri

- Penerapan UU no 11/2014 dan kelengkapannya menjadi fokus untuk menghadapi MEA
- Perlu kerjasama sosialisasi kepada generasi muda agar tertarik pada keteknikan dan profesi insinyur
- Melakukan kerjasama dengan Kementerian RISTEKDIKTI dan Universitas menyelenggarakan Program Profesi Insinyur.
- Pengakuan pemegang IP Madya PII yang diakui setara Internasional untuk langsung mendaftar ACPE-R (tidak harus melalui pemilikan SKA-LPJK)

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

UU 11/2014

Kesiapan dunia industri

- Penanaman keamanan dan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan
- Semua produk keinsinyuran harus ada yang bertanggung jawab, oleh insinyur yang telah lulus uji kompetensi serta memiliki STRI (Surat Tanda Registrasi Insinyur)
- UU mendorong agar Insinyur bersertifikat kompetensi serta selalu memutakhirkan keilmuannya
- Insinyur menjadi mitra pemerintah untuk penciptaan nilai tambah dalam pembangunan nasional, agar menjadi maju dan mandiri

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

HARAPAN

Kesiapan dunia industri

- Insinyur Indonesia makin profesional dan meningkat jumlah yang setaraa internasional.
- Dunia Industri makin memerlukan dan memerankan Insinyur Profesional dalam peningkatan daya saing dan nilai tambah
- Dunia industri makin mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadikan tumbuhnya kebutuhan insinyur

4. Materi RDPU Pakar/Akademisi Hubungan Internasional, 26 Januari 2016

Teuku Rezasyah, Ph.D
Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran,
Jatinangor, Jawa Barat

RDPU Komisi I DPR RI
Selasa, 26 Januari 2016
Pukul 10.00-Selesai
Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 1, Senayan, Jakarta

TANGGAPAN ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN

(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

I
TANGGAPAN ATAS NASKAH AKADEMIK

1. Dari Naskah Akademik, tergambar bahwa kerjasama pertahanan kedua negara telah dalam adanya. Antara lain, di runut dari tahun 1950, pembekuan hubungan diplomatik pada tahun 1967, pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1990, dan Deklarasi Kemitraan Strategis tahun 2005. Hubungan level pertahanan semakin meningkat, kala dokumen ini mencatat data tingginya latihan bersama di kedua negara, hingga tingkatan yang spesialis, seperti yang melibatkan Kopassus dan Paskhas.

2. Naskah Akademik ini juga mencatat tingginya interaksi yang dilakukan pemerintah RI dan DPR RI, karena sebagaimana dinyatakan sampai halaman 12, RI senantiasa menjadikan tema kerjasama pertahanan sebagai agenda kala mengunjungi RRC.

3. Sejujurnya, Naskah Akademik ini pada halaman 22 mengakui jika:

   China merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki potensi industri pertahanan yang maju dan merupakan salah satu negara mitra Indonesia yang mempunyai teknologi kemiliteran yang lebih maju, pengetahuan serta mau melakukan alih teknologi (*transfer of technology*) dengan Indonesia. Pada saat ini China menjadi salah satu negara alternatif dalam rangka pengadaan Alutsista TNI baik matra darat, laut dan Udara. Tidak hanya terbatas pada pengadaan suku cadang alutsista TNI, berbagai pengadaan senjata untuk kebutuhan TNI sampai saat ini masih dilaksanakan, antara lain rudal C-705, peluru kendali jarak pendek QW-3, serta simulator Sukhoi-27/30.

4. Dalam Naskah Akademik ini pada halaman 23-27, dimunculkan kesiapan RI menjalankan kerjasama pada tingkatan yang lebih tinggi dengan RRC, mengingat RI telah mampu menjalankan hubungan dengan negara-negara seperti Italia, India, Brunei, dan Rusia.

II
TANGGAPAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. Atas RUU ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari kaidah hukum, kaidah logika, dan kaidah kebahasaan.

III
CATATAN BAGI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

1. Dalam Ruang Lingkup, terdapat 6 bidang kerjasama yang akan dibangun, yakni: (a) Pertukaran informasi mengenai kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan; (b) Pertukaran para pejabat dalam rangka pendidikan dan pelatihan profesional, saling kunjung dan riset bersama berdasarkan prinsip timbal batik dan persetujuan bersama; (c) Pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatih, dan bentuk kerjasama teknis lainnya berdasarkan prinsip timbal balik dan persetujuan bersama; (d) Peningkatan kerja sama antara institusi dalam bidang teknologi pertahanan dan industri kedua negara untuk keuntungan dan kepentingan bersama Para Pihak, termasuk pertukaran teknologi, bantuan teknik, pelatihan, penyediaan peralatan pertahanan dan produksi

bersama; (e) Kerja sama di bidang latihan pertahanan, termasuk pelatihan militer bersama antara angkatan berscnjata kedua negara; (f) Kerja sama di bidang lain yang menjadi kepentingan bersama.

2. Untuk Pertukaran informasi mengenai kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan, perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga kita mengetahui secara mendalam alam berfikir China, sehingga dapat menjawab kebingungan Indonesia selama ini: (a) Apakah China memiliki ambisi territorial atas wilayah Natuna?; (b) Apakah makna dari 9 garis putus-putus di luar Pulau Natuna?; (c) Apakah target maksimal China dari sengketa Laut China Selatan?; (d) Dalam hal terjadinya sengketa terbuka di Laut China Selatan, apakah harapan China dari RI yang Bebas Aktif?.

3. Perihal 'Pertukaran para pejabat dalam rangka pendidikan dan pelatihan profesional, saling kunjung dan riset bersama berdasarkan prinsip timbal bali dan persetujuan bersama', hendaknya RI benar-benar mempersiapkan diri, sehingga mampu menindaklanjuti semua persetujuan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, perlu diawaki oleh personil yang mampu berkomunikasi dalam Bahasa Mandarin. Patut dicatat, RRC memiliki dokumentasi yang sangat detail dari dialog-dialog bilateral dan multilateral yang melibatkan RI dan RRC.

4. Perihal pertukaran data ilmiah dan teknologi, dan peningkatan kerjasama industri kita perlu sangat berhati-hati. Dengan mengambil contoh kerjasama Pembuatan Peluru Kendali C-705, yang melibatkan alih teknologi dari RRC ke RI, ternyata ditemukan komponen biaya yang sebelumnya tidak pernah di bahas. Dalam hal ini, terdapat biaya seperti IPR yang milik RRC yang harus dibayar terlebih dahulu, baru kemudian alih teknologi tersebut berlangsung. Karena itu, diharapkan para Negosiator Teknik RI benar-benar mendalami prinsip-prinsip alih teknologi yang berlaku ditingkat dunia, dimana WTO sebenarnya menjadikan prinsip alih teknologi sebagai insentif dari sebuah kerjasama. Sementara bagi RRC, alih teknologi harus dibayar, dan merupakan mahar bagi sebuah kerjasama. Untuk kedepannya, negosiasi yang menyangkut teknologi pertahanan dan industri pertahanan dengan RRC agar melibatkan banyak kementerian teknis sekaligus, dengan pakar yang memahami Hukum Internasional.

5. Perihal kerjasama latihan pertahanan, perlu kiranya RI menyikapi sensitivitas yang ada di kalangan masyarakat di dalam dan luar negeri,

agar tidak terkesan adanya pembentukan poros Jakarta-Beijing yang baru, serta pergeseran dalam Prinsip Bebas Aktif.

6. Secara umum, kerjasama pertahanan dengan RRC dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas, yakni kedekatan RI dengan negara yang memiliki Hak Veto di PBB. [1] Keadaan ini akan menguntungkan, seandainya ada pemilik Veto yang lain yang menekan RI atas masalah-masalah tertentu di kelak kemudian hari.

7. Terakhir, bagi RRC, sebuah kerjasama yang spesifik tidak terlepas dari perspektif RRC yang lebih besar, yakni senantiasa mempertahankan dirinya sebagai Pusat Dunia.

Principles of China's Economic and Industrial Policy

Figure 1: China's Grand Strategy



[1] Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Departemen Pertahanan RI. 2008. Jakarta: Dephan RI. Hal. 22.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Teuku Rezasyah, Ph.D
Dosen Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran,
Jatinangor, Jawa Barat

RDPU Komisi I DPR RI
Selasa, 26 Januari 2016
Pukul 10.00-Selesai
Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 1, Senayan, Jakarta

TANGGAPAN ATAS

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

I

TANGGAPAN ATAS NASKAH AKADEMIK

1. Pada Latar Belakang, terkesan dokumen ini sangat nasionalistik, karena merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

2. Dalam dokumen ini terdapat pengakuan kita jika Jerman adalah negara dengan kemampuan pertahanan yang lebih maju.
3. Juga terdapat jaring pengaman yang kita buat, jika kerjasama dengan Jerman ini memuat prinsip-prinsip seperti 'saling menguntungkan melalui kerja sama yang baik, menguntungkan dan saling menghormati berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan serta saling menghormati batas teritorial dan kedaulatan, yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia'.
4. Bagian 'Identifikasi Masalah' serta 'Tujuan dan Kegunaan' sudah terlihat benar.
5. Walaupun bagian 'Metode Penyusunan' sudah memunculkan informasi seperti 'Primer', 'Sekunder', dan 'Tertier', serta hasil-hasil pertemuan antar pemimpin puncak di masa yang sebelumnya hingga yang terkini. Walaupun referensi di atas sudah benar, namun untuk keperluan riset di masa depan dapat dibuat lebih akurat dan mendalam melalui penelusuran informasi lebih lanjut, seperti: (a) Laporan Tahunan Kedutaan Besar RI di Bonn, (b) Memorandum Akhir Tugas Duta Besar RI di Bonn, (c) Wawancara dengan para Duta Besar RI di Bonn, (d) Telaah atas laporan yang secara berkala dibuat oleh Atase Pertahanan RI di Bonn, (e) Kertas Kerja yang pernah dibuat oleh Lemhannas dan DPR RI dari kunjungan dinas mereka, dan (f) Telaah strategis dari kalangan industri militer RI seperti PT DI, PT PAL, PT Pindad, dan PT Inti, atas bidang-bidang strategis yang dapat dioptimalkan dari hubungan RI-Jerman.
6. Pada bagian 'Kajian Teoritis dan Praktik Empiris', ditemukan kesalahan ketik, dimana tertulis: 'Vienna Convention of the Lawof Treaties', yang seharusnya tertulis sebagai: 'Vienna Convention of the Law of Treaties'.
7. Pada bagian 'Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi' di halaman 17, terkesan RI sudah memiliki kematangan dari hubungan sejenis dengan negara-negara seperti India, Filipina,Brunei, Italia,dan Rusia. Dengan demikian, terdapat pembenaran akademik, jika kerjasama dengan Jerman akan dapat ditangani dengan baik juga.
8. Halaman 20 sebenarnya merupakan peringatan bagi pemerintah RI, jika keberhasilan sebuah kerjasama militer membutuhkan konsistensi dan

komitmen yang sangat tinggi. Dicontohkan, kita sangat sulit menjawab harapan Duta Besar Italia untuk RI pada tanggal 23 April 2015, yang ingin membentuk sebuah Komite Bersama di bidang Logistik, Peralatan, Industri Pertahanan, yang merupakan implementasi dari Pasal 4 Memorandum Saling Pengertian. Walaupun alasan yang kita sampaikan adalah lojik, namun sebenarnya hal ini sulit diterima oleh kalangan Italia.

II

TANGGAPAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. Pada bagian 'd', terdapat sebuah kesalahan redaksional. Tertulis: (Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Republic Federal of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence). Seharusnya tertulis: (Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Co-operation in the Field of Defence).

III

CATATAN BAGI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

1. Kerjasama dengan Jerman wajib kita tangani dengan sangat sungguh-sungguh, karena Jerman merupakan sebuah negara yang relatif tidak bermasalah dengan RI, dan sudah memiliki banyak jalur yang produktif seperti: 'Government-Government ,'People-People', 'University-University', 'City-City'.
2. Dari perspektif Uni Eropa, terlihat kecenderungan Jerman sebagai berikut. Kesatu, dalam hal keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB diperluas, maka mereka akan mendukung Jerman. Kedua, mereka mengakui betapa luar biasanya Jermam secara ekonomi, serta peranannya dalam isu-isu keamanan global. Misalnya dalam Penyelesaian masalah Afghanistan serta dukungannya dalam membatasi pergerakan Rusia di

Ukraina. Ketiga, Inggeris sendiri mengakui kehebatan Jerman dalam bidang Keamanan Energi, penanggulangan ancaman Terorisme, serta Capacity Building di luar benua Eropa. Keempat, kemandirian Jerman akan semakin kokoh karena negara-negara pemenang PD 2 seperti Inggeris, Perancis, dan Amerika Serikat akan menarik pasukannya dari Jerman pada tahun 2020 mendatang.

3. Dari pandangan RI sendiri, diakui jika Jerman yang sangat stabil secara ekonomi dan politik merupakan tonggak keberhasilan Uni Eropa. Selanjutnya, keberhasilan kerjasama yang multi-dimensi dengan Jerman memungkinkan RI mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlatih, guna mengimbangi bertambahnya penduduk berusia tua di negara ini, yang berdampak pada kapasitas industri di Jerman.

4. Dari kalangan pemerintah sendiri juga diakui jika Jerman adalah negara yang unggul dalam bidang teknologi pertahanan, dan kita telah sejak lama menginginkan kerjasama dalam pengembangan industri pertahanan dengan negara ini.

5. Dalam berurusan dengan Jerman, pemerintah RI agar memerhatikan aturan main yang dijunjung tinggi pemerintah Jerman seperti berikut ini.
   (a) Transparansi dalam pengelolaan kerjasama di bidang dengan orientasi pada tindak lanjut.
   (b) Adanya perbaikan di sektor hukum nasional.
   (c) Terpeliharanya praktik HAM di dalam negeri.
   (d) Adanya ketegasan dalam memerangi Terorisme.
   (e) Adanya kemampuan memelihara fasilitas yang pernah diberikan Jerman, seperti JC LEC.

IV

BIDANG-BIDANG YANG DAPAT KITA BANGUN BERSAMA:

PEKERJAAN BESAR UNTUK INDONESIA

1. Sesuai Pasal II dalam RUU yang berjudul 'Bidang-Bidang Kerjasama', maka terdapat 5 bidang yang dapat dikerjasamakan, yakni: (a) kebijakan pertahanan; (b) kebijakan keamanan dan militer; (c) pelatihan; (d) penelitian dan pengembangan; dan (e) bidang-bidang lainnya yang telah disetujui.

2. Untuk Kebijakan Pertahanan, sudah tepat jika Kementerian Pertahanan RI mempercepat penerbitan Buku Putih Pertahanan Indonesia, yang sudah lama dijanjikan. Dokumen terakhir diterbitkan tahun 2008 silam. Tidak ada salahnya, Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2016 mengundang masukan Jerman atas struktur keamanan dunia pasca pelemahan global AS.

3. Untuk Kebijakan Keamanan dan Militer, kita dapat belajar dari pengalaman Jerman mengamankan batas-batas wilayahnya yang rentan dari arus pengungsi, dan kejahatan lintas batas. Diharapkan kita dapat mengambil hikmahnya bari pengamanan perbatasan kita sendiri di Pulau Kalimantan.

4. Untuk Pelatihan, dapat dimulai dari pertukaran instruktur militer guna saling memahami budaya organisasi dan pengalaman keorganisasian. Kita dapat mengajukan program pendidikan dan latihan militer, kunjungan belajar, pertukaran siswa, termasuk pengenalan berbagai aplikasi metode ilmiah guna mendukung pembangunan kemampuan. Kita perlu menyiapkan personil yang tidak saja berkualitas tinggi, namun mampu berinteraksi dalam bahasa Jerman pada tataran akademis, termasuk terbiasa menggunakan berbagai metode pendidikan dan pengajaran modern yang berbasis teknologi tinggi.

5. Untuk Penelitian dan Pengembangan, kita hendaknya terlebih dahulu memetakan riset-riset strategis yang selama ini dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertahanan (Balitbang Dephan) dengan berbagai lembaga strategis di dalam negeri seperti PT

PAL, PT LEN, PT INTI, BPPT, Puspitek, serta kampus-kampus yang hirau akan industri strategis bangsa seperti ITB, Unair dan ITS. Selanjutnya, kita segera melakukan pematenan atas semua karya asli kita di bidang pertahanan yang sudah benar-benar berjalan selama ini. Sebagai catatan, industri strategis seperti PT PAL sudah sangat berpengalaman dalam bidang platform kapal, seperti pada proyek FPB-57 Nav I hingga Nav V yang kini digunakan oleh TNI AL. Sementara PT LEN telah melakukan riset dan pengembangan untuk membangun sistem elektronika bagi kepentingan militer.

6. Untuk bidang-bidang lain, kita dapat mengajak kalangan lembaga riset dan perguruan tinggi di kedua negara untuk membangun jaringan kerjasama penelitian atas masalah-masalah pertahanan-keamanan global yang merupakan hirauan kedua negara. Misal: Anti-Terorisme, Bencana Alam, Arus Pengungsi.

PROSPEK KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA - CINA



Prof. Dr. Yanyan Mochamad Yani
Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional
FISIP Universitas Padjadjaran

ORGANISASI REGIONAL DAN SUB-REGIONAL YANG TERKAIT DENGAN INDONESIA

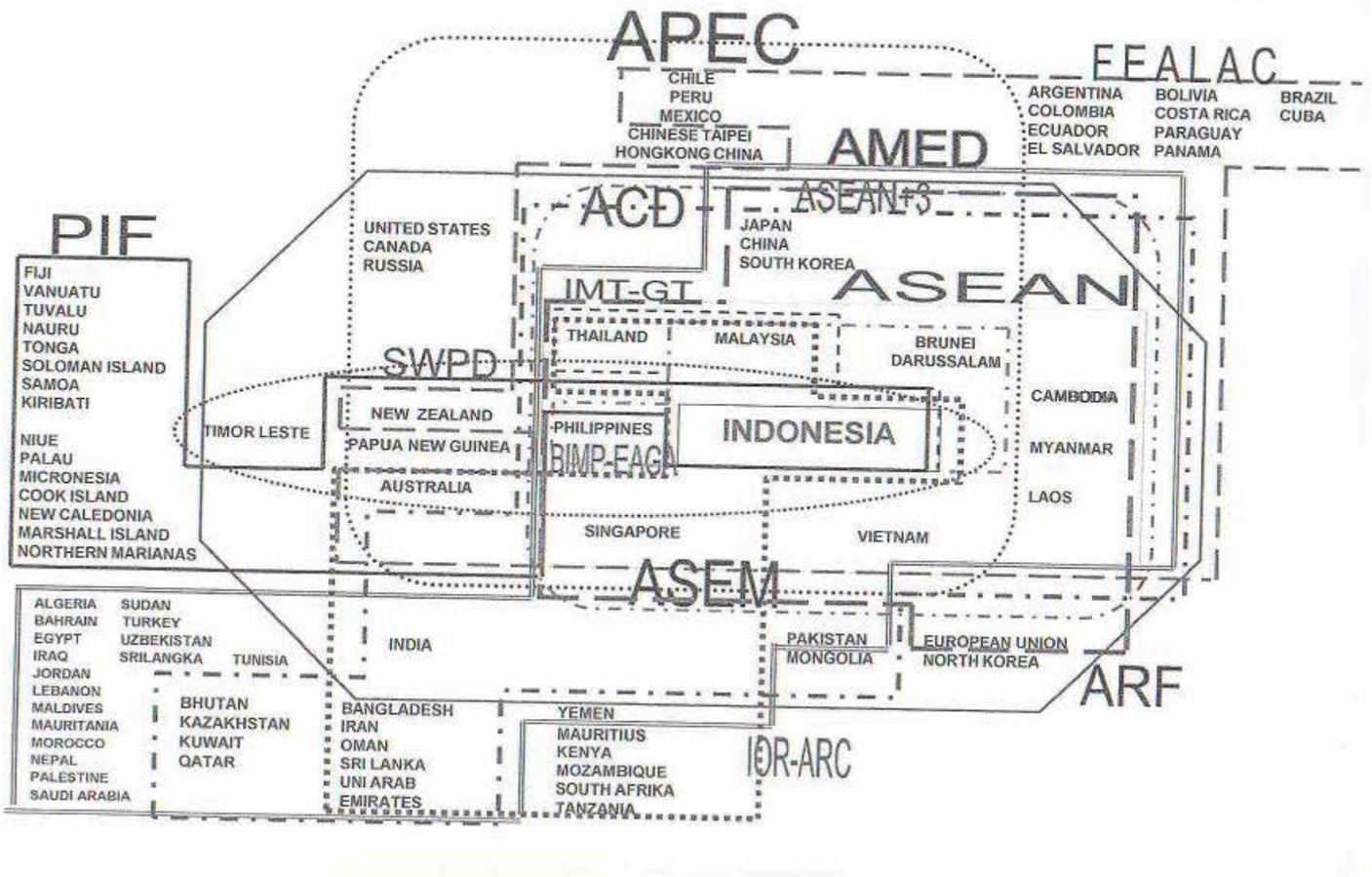

TIGA KEPENTINGAN INTI (*CORE INTERESTS*) PEMERINTAH CINA

1. KEDAULATAN NEGARA, KEAMANAN NASIONAL, INTEGRITAS WILAYAH. DAN REUNIFIKASI NASIONAL;
2. SISTEM POLITIK CINA DIJALANKAN MELALUI KONSTITUSI DAN STABILITAS SOSIAL UMUM;
3. PERTAHANAN DASAR UNTUK MENJAMIN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL YANG BERKESINAMBUNGAN.

Sumber: Swaine, M.D. Et. Al. 2013. China's Military and The US-Japan Alliance in 2030: A Strategic Net Assessment. Washington D.C.: Carneige Endowment.

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - Prananda Surya Paloh
Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info
PRANANDA SURYAPALOH

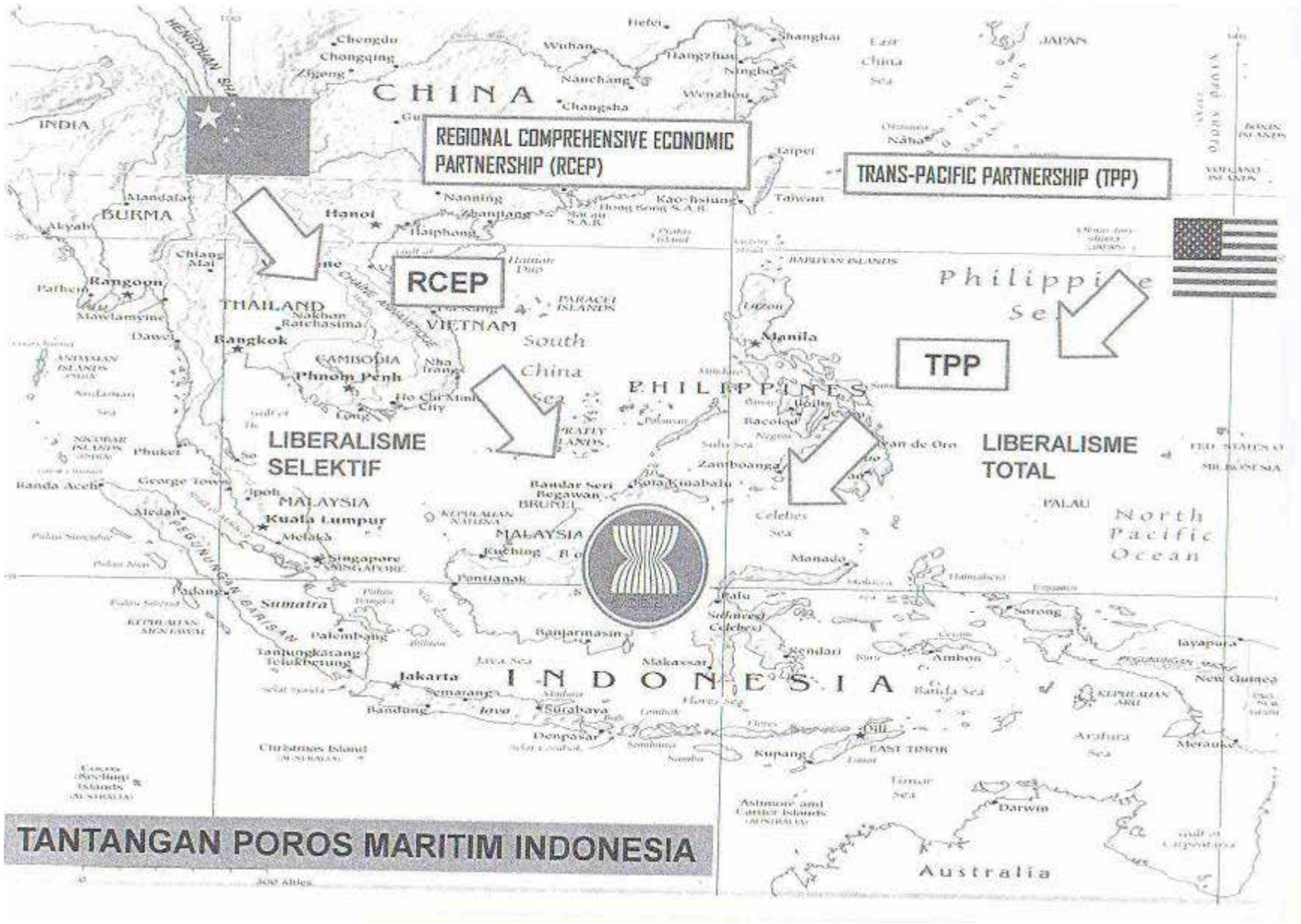
REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)
TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP)
RCEP
TPP
LIBERALISME SELEKTIF
LIBERALISME TOTAL
CHINA
INDONESIA
PHILIPPINES
MALAYSIA
THAILAND
VIETNAM
BURMA
INDIA
JAPAN
Philippine Sea
South China Sea
East China Sea
North Pacific Ocean
Australia
TANTANGAN POROS MARITIM INDONESIA

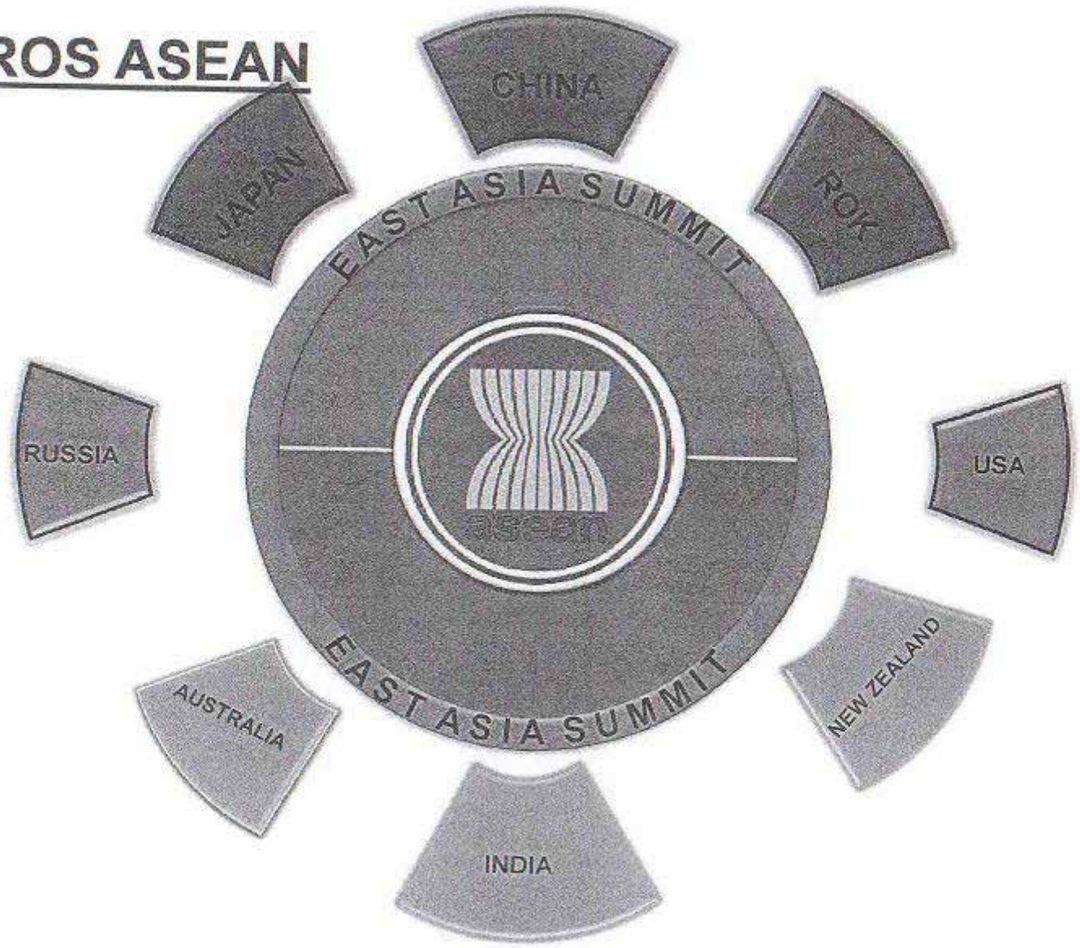
POROS ASEAN
CHINA
JAPAN
ROK
RUSSIA
USA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
INDIA
EAST ASIA SUMMIT
EAST ASIA SUMMIT
ASEAN

FLASHING POINTS HUBUNGAN CINA DENGAN KAWASAN

1. MASALAH-MASALAH YANG TIDAK BISA DIKOMPROMIKAN:

   TAIWAN; TIBET; XINJIANG; LAUT CINA TIMUR; LAUT CINA SELATAN.

2. KEKUATAN LAUT YANG BERSIFAT *BLUE WATER NAVY* YANG MAMPU MEMPROYEKSIKAN KEKUATAN MILITER HINGGA KE LAUT LEPAS (*OFFSHORE*) UNTUK MENJAGA JALUR PERDAGANGAN.

3. IRISAN ANTARA JALUR SUTERA MARITIM CINA DENGAN POROS MARITIM INDONESIA.

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

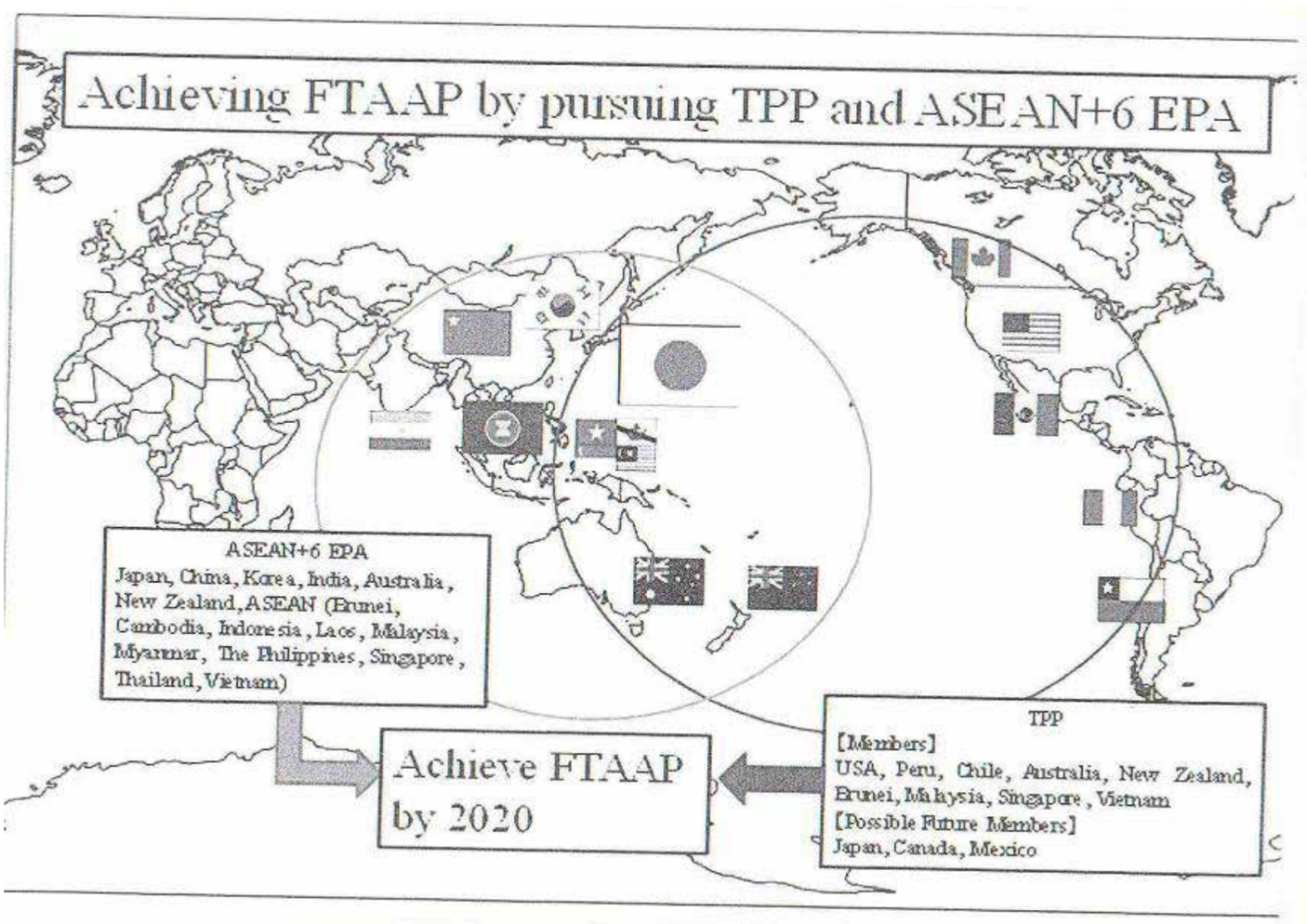

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KEMITRAAN STRATEGIS INDONESIA - JERMAN

1. DIBANGUN DALAM KONTEKS MENEGAKKAN PERDAMAIAN DUNIA DAN MENDUKUNG EKSISTENSI MASING-MASING NEGARA.

2. KEDUA NEGARA AKAN DAPAT MEMAHAMI PENTINGNYA DUKUNGAN POLITIK KEPADA MASING-MASING PIHAK DALAM ISU-ISU GLOBAL, REGIONAL YANG MELIBATKAN KEPENTINGAN DUA NEGARA.

3. BEKERJA SAMA YANG SALING MENGUNTUNGKAN DALAM MEMBANGUN KEKUATAN INTERNAL MASING-MASING. BENTUKNYA DAPAT BERUPA LATIHAN MILITER BERSAMA, PERTUKARAN SISWA PERTAHANAN, PENELITIAN BERSAMA, *CROSS-SELLING* PRODUK PERTAHANAN INDUSTRI NASIONAL MASING-MASING, DAN LAINNYA.

4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DI MATA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN.

5. INDONESIA DAPAT MENIKMATI ALIH TEKNOLOGI TERHADAP TEKNOLOGI-TEKNOLOGI YANG TIDAK DIMILIKI OLEH INDONESIA.

6. MEMPERLUAS RISET DALAM BIDANG TEKNOLOGI PERTAHANAN

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PROSPEK KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA - JERMAN

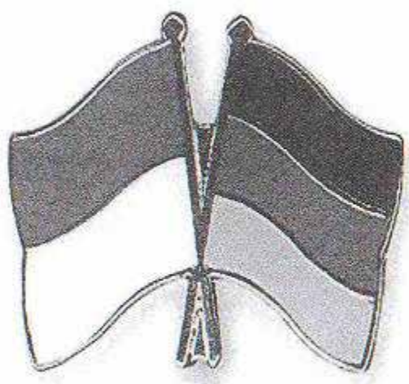

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

5. Materi RDPU Pakar/Akademisi Penyiaran, 27 Januari 2016

BERBAGI *(SHARING)* MASUKAN tentang DUNIA PENYIARAN, DIMENSI PUBLIK KITA BERSAMA, serta Figur Dewan Pengawas LPP RRI

Effendi Gazali, Ph.D, MPS ID

27 Januari 2016

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Sedikit pengantar:
Saya (kita semua) memilih gaya tersendiri dalam berkomunikasi, tapi saya sangat serius mendalami ilmu ini, lulus dari Maha-Guru yang amat serius, dan terus berusaha updating ilmu semampu saya

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_McQuail

Denis McQuail (born 1935) is considered **one of the most influential scholars** in the field of mass communication studies.[1] He has published extensively in the field of **political communication** and communication theory. His work has centered on explaining communication theories and their applications. He is adamant about informing the public on the **benefits and dangers of mass communication**. In the early 1980s he and Dr. Sven Windahl published a book *Communication Models*. In *Mass Communication Theory*, Chapter 10, McQuail discusses the future of mass communication and states that it is either socially fragmenting or unifying. He makes several points on how the media needs to be socially responsible in order to be effective.





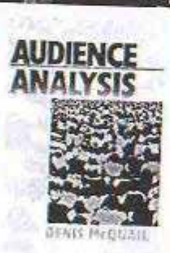



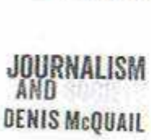

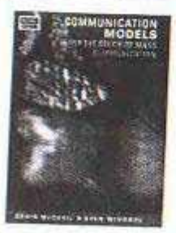

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Jawaban (kerja) untuk Pak Joko Widodo ada 2:
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK & MEDIA RATING COUNCIL

- Lembaga Penyiaran Publik mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan swasta/ komersial, dengan tugas utama memberikan informasi serta pendidikan publik (juga dengan cara-cara yang menarik, menghibur, dengan rating & sharing yang terukur serta bertahap).

- PENGUKURAN RATING & SHARING harus AKURAT untuk mendorong kompetisi & pertumbuhan bisnis yang sehat, analisis dampak, mengukur monopoli, membangun budaya bangsa dengan proses yang terukur & bertahap (termasuk Proses Revolusi Mental).

- In the early 1960's a U.S. Congressional Committee held hearings on the purpose and accuracy of audience research and considered regulation related to the TV and Radio industries. These public hearings are commonly referred to as the "Harris Committee Hearings on Broadcast Ratings." After investigation and extensive testimony the Committee determined that Industry self-regulation, including independent audits of rating services was preferable to government intervention. The Harris Committee hearings resulted in the formation of an Industry-funded organization to review and accredit audience rating services called the Broadcast Rating Council (now referred to as the **MRC**).
- Aligned with the actions deemed necessary by the House Committee, the activities of the MRC include:
  - The establishment and administration of Minimum Standards for rating operations;
  - The accreditation of rating services on the basis of information submitted by such services; and
  - Auditing, through independent CPA firms, of the activities of the rating services.

- Membership is open to any media organization that relies on or uses media research, and each member company is entitled to a seat on the MRC Board of Directors. Organizations such as Nielsen or Arbitron that provide media ratings are not allowed to be members. Currently there are approximately 145 Board members in total representing TV and Radio Broadcasting, Cable, Print, Internet and Advertising Agency organizations as well as Advertisers and Trade Associations. The MRC also maintains a formal liaison relationship with the Advertising Research Foundation (ARF).

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

KEGELISAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Pertama kalinya seorang Presiden RI menyampaikan hal ini dalam PIDATO KENEGARAAN di depan MPR, DPR, DPD (14/8/2015)

- "Lebih- lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi makin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar **rating** dibanding memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif. Masyarakat mudah terjebak pada 'histeria publik' dalam merespons suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional."

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran):

- Pasal 1 Ayat 8 menyatakan: "Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan **ranah publik** dan sumber daya alam terbatas".
- Pasal 33 ayat (4) menyatakan: "Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh (a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; (b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI".
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan: "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran".
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan: "KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran"
- Pasal 8 Ayat 2 Huruf e menyatakan bahwa KPI mempunyai wewenang melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- asal 8 Ayat 3 Huruf e menyatakan bahwa KPI mempunyai tugas dan kewajiban menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Jadi KPI LEGAL melaksanakan METODE apa saja untuk membangun rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran KPI, antara lain:

"Anda bisa ikut menentukan arah penyiaran kita!
Tahukah anda bila TV & Radio punya batas masa izin? Radio 5 tahun sedangkan televisi10 tahun. Tahukah anda bila televisi berjaringan (RCTI, TPI, SCTV, Antv, Indosiar, TV One, MetroTV, TransTV, dan Trans7) akan habis masa izinnya pada 2016? Untuk dapat bersiaran lagi, mereka harus melakukan proses perpanjangan izin melalui KPI bernama Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). KPI membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut melakukan evaluasi dengan mengirimkan saran/kritik mengenai isi siaran stasiun tsb ke: ujipublik@kpi.go.id, sebelum 31/1/2016,"

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

DPR-RI akan melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 15 (lima belas) calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI sesuai Pasal 14 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi "Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah **dan/atau masyarakat**",

dan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang berbunyi "Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI setelah melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh DPR RI secara terbuka atau masukan dari pemerintah **dan/atau masyarakat**"`

SALAH SATU METODENYA:

Berdasarkan Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 - 2016 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Desember 2015 dan sesuai Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 13 Januari 2016, dengan hormat kami beritahukan, bahwa Komisi I DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar/Akademisi, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 27 Januari 2016
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Acara	:	Pandangan/masukan para Pakar/Akademisi terhadap figur Dewan Pengawas LPP RRI yang dibutuhkan dalam membentuk LPP RRI yang berkelas dunia di era konvergensi

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Jadi TERIMA KASIH DPR untuk

- Telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah **dan/atau masyarakat** (terhadap calon Komisioner KPI, Dewan Pengawas LPP).

- Yang belum dilakukan *Congress* (DPR & DPD) kita, misal dibandingkan dengan Congress negara yang dianggap asal-muasal atau paling **Neo-lib** sekalipun adalah:
  - Belum mendorong lahirnya MEDIA RATING COUNCIL (sudah sejak 1960-an di USA; dan sekarang sudah merupakan Permintaan dari Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo)
  - Belum menata aspek komersial lembaga penyiaran, sehingga sampai Debat Calon Presiden saja diwarnai *Commercial Breaks*
  - Belum mendorong *PUBLIC DENIAL, INFORMAL OBJECTIONS, POSITIVE COMMENTS* untuk Perpanjangan Izin Penyiaran

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LPP RRI PERIODE 2015-2020
d/a: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110, Telp/Fax: (021) 3811856,
website: http://seleksi.kominfo.go.id, email: *panseldewasrri@mail.kominfo.go.id*

PENGUMUMAN

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menerima pendaftaran Calon Anggota Dewas LPP RRI periode 2015-2020 mulai tanggal **11 Mei - 1 Juni 2015**, bagi Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
5. Berpendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) atau yang setara;
6. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
7. Mempunyai integritas dan dedikasi tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
8. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran;
9. Memiliki kemampuan dan pengalaman manajerial dalam memimpin organisasi paling sedikit 5 (lima) tahun;
10. Tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa;
11. Mempunyai visi dan misi menjadi Dewas LPP RRI dan pengembangan LPP Radio;
12. Bersedia melepaskan jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila terpilih sebagai anggota Dewas RRI; dan
13. Tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.

Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi permohonan dilakukan secara *online* melalui *website* http://seleksi.kominfo.go.id, sebagai berikut:

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

RENEWAL OF LICENSES

- Renewal of licenses for commercial and noncommercial TV broadcast stations, Class A TV broadcast stations, TV translators and Low Power TV broadcast (LPTV) stations are scheduled to expire between 2012 and 2014. Each TV, Class A TV, TV translator and LPTV station must electronically file an application for license renewal (FCC Form 303-S) four months prior to the expiration date of the station's license, in accordance with the schedule set forth below. In addition, LPTV and TV translator stations co-owned with primary television stations in the same state that broadcast the same signal as the primary television station are permitted to file for license renewal on a single application form (FCC Form 303-S) with the primary television station. TV, Class A TV, and LPTV stations must also file a Broadcast Equal Employment Opportunity Program Report (FCC Form 396) at the same time. Translator stations are exempt from filing the Broadcast Equal Employment Opportunity Program Report. Noncommercial educational TV stations must additionally file an ownership report on FCC Form 323-E at the same time. Related auxiliary stations are renewed with the main station license and are not required to file a separate renewal application.

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

What is the agency's authority to issue legislative rules?

- The FCC issues a legislative rule under authority given to it by Congress in statutes. The statutory delegation of authority can range from broad discretionary authority to a very specific mandate. For example, Congress broadly requires the FCC to grant broadcast licenses in the public interest. In contrast, Congress specifically required that the FCC complete the switch from analog to digital television broadcasting by a certain date.

How does the agency identify the need for a rulemaking?

- There are many reasons why an agency may decide to initiate the rulemaking process. The reasons fit mostly in the following categories:
- **Statutory mandate**. Congress may specifically require a rule or the initiation of the rulemaking process to flesh out a statutory provision.
- **Agency identification of a problem**. An agency may itself identify a problem such as an industry behavior that adversely affects consumers. We may have difficulties enforcing existing rules and this may provide evidence of a need to modify the rules. Requests for interpretations of or exemptions from existing rules may demonstrate that a rule needs to be clarified or modified. Or, changes in technology may suggest that it is time to update a rule.
- **Petition for rulemaking**. The public has the right to petition an agency to issue, modify, or rescind a rule, and we may agree on the need for action.

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

FIGUR DEWAN PENGAWAS LPP RRI

- Memiliki pemahaman terhadap sejarah & dimensi "KE-PUBLIK-AN" LPP RRI yang paling tinggi dibanding figur lainnya (sehingga sering mengadakan/menjadi *TOWN & VILLAGE HALL-MEETING*, dll)
- MEMILIKI INTEGRITAS tertinggi sehingga memiliki "*STANDING*" ketika berbicara dengan (6700) Insan LPP RRI, DPR + DPD, Presiden, Publik, Media lain, dsb.
- MAMPU mendorong & meyakinkan Peningkatan Integritas Isi Siaran (76 Stasiun Siaran & Produksi, 12 Stasiun Perbatasan), sebagai Puncak dari KPI (*Key Performance Indicators*) Lembaga Penyiaran Publik
- MAMPU menjawab KONVERGENSI Antar-Penyiaran Publik serta ERA DIGITALISASI, MEDIA BARU, berikut PSIKOGRAFIKNYA (Segmentasi perlu dipertajam dari Konsep yang telah ada: Programa 1: Pemberdayaan Masyarakat, Programa 2: Pusat Kreativitas Anak Muda, Programa 3: *News & Current Affair*, Programa 4: Seni Budaya).
- MAMPU meyakinkan pihak terkait (utamanya PUBLIK & DPR), untuk peningkatan Budget LPP RRI (dua kali dari yang sekarang)
- MAMPU meningkatkan terobosan & kualitas Siaran Luar Negeri RRI (*Voice of Indonesia*, sekarang 8 bahasa)

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PUBLIC DENIAL, INFORMAL OBJECTIONS, POSITIVE COMMENTS

- **Petition to Deny Requirements**. First, to file a Petition to Deny, a person must be a "party in interest" and have "standing." That means, generally, that the person must have more than a passing interest in the station. He or she must be a regular listener or have some other contact with the station that gives the petitioner a real stake in the outcome of the renewal process. A petition must be supported by an affidavit of a person or persons with personal knowledge of the allegations of fact contained in the petition. Additionally, a Petition to Deny a license renewal must be "timely" filed at least one month prior to the license expiration date, as explained in the previous paragraph. Finally, the petition must contain a certification that a copy of the petition was mailed to the station. Failure to include the certification that a copy was mailed to the station and the affidavit of personal knowledge will result in dismissal of the Petition to Deny.
- **Procedure for Filing Informal Objections.** A person or entity opposing the grant of a station's license renewal application may file an informal objection against the license renewal application at any time prior to staff action on the license renewal application. An informal objection is less formal than a Petition to Deny, but some requirements still apply. It may take the form of a letter signed by the objector and mailed or delivered to one of the FCC addresses above. An informal objection need not contain the affidavit required for a Petition to Deny. It should, however, contain sufficient information to establish any violation alleged. Additionally, an informal objection not received by the time the station's license renewal is granted will not be considered.
- **Filing Positive Comments**. Affirmative comments concerning a licensee's service during the prior license term should be filed by the Petition to Deny deadline through the Office of the Secretary at the addresses listed in the next section.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

http://nasional.kompas.com/read/2015/09/27/15000081/Bergeming.Setelah.Pidato.Rating.?page=all

Bergeming Setelah Pidato "Rating"?

Minggu, 27 September 2015 | 15:00 WIB

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara saat Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Oleh: Effendi Gazali

Jokowi telah membuat sejarah. Baru pertama kali kata "rating" disebut khusus dalam pidato kenegaraan. Bahkan pada pidato kenegaraan pertamanya di depan MPR.

Dalam kesempatan itu Jokowi antara lain menyatakan, "Lebih- lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi makin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibanding memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif. Masyarakat mudah terjebak pada 'histeria publik' dalam merespons suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional."

Mengapa "rating"?

Belum seluruh rakyat Indonesia memahami apa itu rating yang dimaksud Presiden. Namun, sebagian besar anggota MPR dan hampir semua insan media akrab dengan rating. Sederhananya, rating dapat berarti pemeringkatan berdasar jumlah khalayak yang diperoleh suatu sajian media. Di sana-sini ia dipertukarkan dengan "sharing" yang mengacu pada seperberapa bagian jumlah khalayak yang diperoleh itu.

Dari sisi ilmu komunikasi mana pun, rating diperlukan. Ia merupakan pedoman, utamanya bagi pemasang iklan untuk mengekspos produknya ke sebanyak mungkin khalayak. Tentu akan ada segmen-segmen khusus untuk produk yang akan disesuaikan dengan karakteristik khalayak yang terekam dari rating.

Masalah rating sederhananya hanya dua. Pertama, apakah rating diukur dengan benar. Ini persoalan validitas dan reliabilitas. Mahasiswa yang lulus pelajaran statistik seyogianya bisa melakukan evaluasi. Pertanyaannya: konsistenkah rating di Indonesia dievaluasi, atau lebih tepatnya diaudit?

Dalam hal tersebut, sudah puluhan tahun pengguna rating di Indonesia relatif bergeming. Malah isu dialihkan menjadi: kalau tidak suka dengan yang ada, silakan membuat rating lain. Lalu

hegemoni kapitalisme mutakhir langsung akan menyerbu. Kalau mau membuat rating lain, haruslah yang setara.

Istilah yang lazim digaungkan "apple-to-apple". Belum lagi, mana mungkin melawan mereka. Pengalamannya sudah puluhan tahun. Juga telah beroperasi di puluhan negara. Bahkan memiliki teknologi waktu riil dan alat pencatat berteknologi termutakhir.

Padahal, belum banyak fakta ilmiah yang menyatakan teknologi tertentu yang termutakhir jauh lebih baik dalam mencatat apa itu "menonton televisi". Justru rekaman penelitian menunjukkan pemirsa tertidur di depan televisinya. Bahkan kadang hanya hewan peliharaan yang sedang menonton.

Dalam pendekatan yang sangat kualitatif, apa yang terjadi kalau sekelompok orang sedang sepakat memaki-maki sebuah tayangan televisi selama sepuluh menit misalnya? Maka, selama itu—sebelum mereka pindah saluran—mereka tercatat sebagai bagian khalayak yang menonton dalam konteks "menyukai" tayangan tersebut.

Beberapa pihak kini menyambut pidato Presiden dengan membuat sebuah rating. Kita belum tahu apakah ini akan terus- menerus, misalnya untuk enam bulan. Atau hanya sebagai sebuah stil foto untuk melakukan semacam audit. Yang jauh lebih substansial sebetulnya adalah mendirikan Konsil Rating Media.

Di Amerika hal tersebut didirikan atas perintah Kongres sejak 1960-an. Tujuannya konkret. Satu, memastikan rating itu valid, reliabel, dan efektif. Dua, memastikan kriteria etika dan transparansi minimal kepada publik. Tiga, dapat melakukan audit terhadap proses rating. Empat, juga memberikan akreditasi.

Jadi, gebrakan membuat rating di luar penyedia jasa yang ada tentu bermanfaat. Namun, bagaimana kalau hasil dari dua (atau bahkan tiga) rating berbeda? Di situlah justru kehadiran Konsil Rating Media lebih substansial! Boleh saja punya satu rating asal memang valid dan reliabel setelah diaudit pihak kompeten dan punya otoritas. Sebaliknya, akan baik pula kalau Konsil Rating Media mengumumkan tidak ada hasil rating yang sementara ini valid dan reliabel daripada insan media serta khalayak disesatkan oleh pedoman yang keliru!

"Rating" itu dewa

Persoalan kedua dengan rating menyangkut bagaimana menggunakannya. Katakanlah telah ada satu rating teraudit. Tentu dia memetakan inilah selera pasar. Pertanyaannya: apakah seluruh selera pasar harus dipenuhi. Sebagian menjawab ya, utamanya untuk menghibur karena rakyat sudah lelah dengan beban hidup. Lebih banyak lagi ahli ilmu komunikasi menjawab tidak! Siapa pun yang lulus dari departemen atau fakultas ilmu komunikasi tidak layak mendewakan rating. Inilah yang kadang disebut sebagai lulusan tukang. Mereka seperti tidak pernah terpapar kuliah filosofi komunikasi.

Tegasnya: ketika rating menunjukkan selera pasar sedang berjalan ke arah berlawanan dengan nilai-nilai keutamaan bangsa, Jokowi (senada dengan ribuan ilmuwan komunikasi dari aneka

masa) menyatakan harus ada upaya memperbaiki selera pasar tersebut! Karena itu, dalam Konsil Rating Media harus masuk juga organisasi pemasang dan pembuat iklan karena merekalah yang punya uang. Mereka yang sesungguhnya menentukan mau bergeming dengan selera pasar atau memperbaikinya.

Keadaan di tanah air kita sekarang terbalik. Direktur program TV yang bisa menebak dan menjaga selera pasar telah dipuja-puja bagai dewa. Bahkan pemilik stasiun umumnya takut kalau mereka ngambek atau pindah. Produser acara sibuk belajar tren apa yang sedang harus diikuti agar kebagian rating. Mulai dari merumuskan judul, memilih pengisi acara yang "ramah rating", sampai apakah hari ini harus berkonflik sensasional atau memelas di layar televisi.

Pemasang iklan cenderung diam. Mungkin sampai suatu saat kalau anggota keluarganya terkena dampak tindakan kekerasan, budaya instan, narkoba, dan tak produktif. Itu pun barangkali hanya sampai tingkat individu.

Berbagai artikel dan surat pembaca di Kompas telah memprotes selera ini dengan keras. Pemerhati kebudayaan Indra Tranggono dalam tulisan "Revolusi Mental Belum Terjadi" (Kompas, 8/1/2015) mempertanyakan bagaimana revolusi mental bisa dilangsungkan jika menghadapi para penguasa modal industri hiburan di televisi saja pemerintah dan penyelenggara negara tidak mampu? Victor Menayang (alm), ketua pertama Komisi Penyiaran Indonesia, dalam diskusi di Leiden (2002) pernah menyatakan, media massa tidak boleh dikelola dengan pemikiran "economic animal".

Sementara itu, guru besar komunikasi Dedy Nurhidayat (alm) justru selalu mengharapkan masyarakat sipillah yang meneriakkan hal ini. Hampir mustahil terdengar dari pasar. Dan, selama sejarah Indonesia, belum pernah disuarakan (oleh) Istana.

Kini, justru Jokowi yang melantangkannya. Fakta memang memperlihatkan hasil rating cenderung berjalan berlawanan dengan proses revolusi mental. Setelah sebulan pidato berlalu, apakah DPR, Kemenkominfo, KPI, dan masyarakat sipil telah tepat mengelola momentum ini. Atau memilih bergeming seperti beberapa dekade terakhir?

Effendi Gazali, Penulis Peneliti Komunikasi Politik; Berkesempatan Menyelesaikan Disertasi Bersama Profesor Denis McQuail: Penulis Buku-buku Teks Utama tentang Media Performance

Beberapa Catatan Tentang Dewas LPP RRI

Oleh Parni Hadi

1. Catatan ini saya susun berdasarkan pengalaman pribadi sebagai direktur utama LPP RRI periode 2005-2010, yang merupakan periode pertama RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik(sebelumnya RRI adalah Perusahaan Jawatan dan Organ/Unit dari Pemerintah/Departemen Penerangan RI).
   Saya adalah orang pertama dari publik, non karyawan RRI, non PNS yang dipilih oleh Dewas LPP RRI sebagai Direktur Utama. Latar belakang saya adalah wartawan sejak 1973 di LKBN ANTARA, pernah mendirikan/memimpin koran Republika (1993), memimpin LKBN ANTARA (1998-2001), memimpin organisasi wartawan sebagai Sekjen PWI periode 1993-1998, Sekjen Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik (OANA), 1998-2001, Waka Kwarnas Pramuka, 2003-2008, aktivis sosial/relawan sebagai pendiri/Ketua Dewan Pembina Dompet Dhuafa, sejak 1993 sampai sekarang dan pegiat budaya sebagai pemain teater/kethoprak.

2. Dewas LPP RRI sesuai UU No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran saya sejajarkan dengan Dewan Legislatif dalam sistem kekuasaan negara, sedangkan Direksi LPP RRI adalah Dewan Eksekutif. Dewas dan Direksi LPP RRI harus dapat bekerjasama sesuai Tupoksi masing-masing untuk mencapai tujuan LPP RRI.

3. Sebagai dewan yang memegang supremasi hukum/kekuasaan tertinggi, maka Dewas RRI perlu diisi oleh figur/personalia yang:

   a. Berintegritas (berkarakter, berkepribadian kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak luar) agar dapat menjaga Independensi LPP RRI seperti diamanatkan UU No 32 tahun 2002: sebuah badan hukum yang diddirikan negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi melayani kepentingan masyarakat (publik). Pemerintah, partai politik, pengusaha,organisasi masyarakat dan masyrakat pada umumnya adalah mitra dan sekaligus pemilik RRI. Karena, itu RRI wajib melayani semua pihak secara adil. Perlu pendekatan "cover multi-sides", tidak cukup hanya "cover-both sides".
   b. Visioner, berpengetahuan luas, berpandangan jauh ke depan agar mampu menyusun garis-garis besar haluanpenyiaran RRI (semacam GBHN).
   c. Mengetahui/menguasai masalah teknis brodcasting/penyiaran, khususnya RRI yang mempunyai sejarah panjang.
   d. Mengetahui/memahami peran dan fungsi media massa sesuai UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangan terkait.
   e. Mempunyai jaringan yang luas di dalam dan luar negeri.

4. Dewas sebagai legislatif (pemegang kekuasaan tertinggi) tidak boleh tergoda untuk melakukan tugas eksekutif (Direksi) sehari-hari.

5. Dewas bertugas untuk menetapkan visi dan misi RRI, menyusun Rencana Induk dan RKAT LPP RRI be(kerja)sama Direksi.

6. Dewas adalah para dewa (bentuk jamak dari dewa dalam bahasa Inggris), yang mengawasi kerja Direksi yang dipilihnya.

7. Dewas harus diisi oleh figur/personalia yang paripurna: bijak, amanah, mengayomi/mendidik dan bertindak atas dasar kebenaran dan keadilan.

8. Jumlah anggota Dewas. Agar mampu mengawasi kerja Direksi secara optimal,jumlah anggota Dewas LPP RRI sebaiknya sama atau seimbang dengan jumlah anggota Dewan Direksi. Kalau jumlah angggota Dewan Direksi 6 (enam) orang, sebaiknya anggota Dewas juga 6 (enam) orang.

9. Komposisi unsur anggota Dewas. Untuk menjaga kepentingan publik dan kelancaran tugas operasional LPP RRI, sebaiknya komposisi anggota Dewas RRI seimbang. Jika jumlah anggota Dewas ditetapkan 6 (enam) orang, sebaiknya 3 (tiga) dari unsur luar (publik, 2 dan pemerintah, 1) dan 3 dari unsur RRI.

10. Siapa yang mengawasi kerja Dewas? (Semesthinya Komisi 1 DPR RI yang memilihnya).

Jakarta, 27 Januari, 2016.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

SARAN KEPADA RRI
sebagai
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Yang terhormat Bapak Ibu Anggota Komisi Satu DPR.

Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang saya terima dan dipercaya sebagai orang yang layak dimintai masukannya terkait seleksi calon Dewan Pengawas RRI. Namun saya perlu menjelaskan bahwa saya bukan pakar tetapi lebih pas sebaai praktisi radio. Pengalaman radio saya bekerja selama 12 tahun di Radio Trijaya Network dan jabatan terakhir adalah Pemimpin Redaksi merangkap Stasiun Manajer. Tetapi sudah dua tahun saya berhenti dari Radio Trijaya.

Bapak Ibu Anggota Dewan,

Saya akan mulai dengan ceritera, bagaimana sesama radio siaran memandang keberadaan RRI? Banyak pengelola radio siaran swasta sungguh iri melihat apa yang dimiliki RRI. RRI memiliki kekuatan yang luar biasa dari segi fasilitas sampai akses ke pemerintahan.

Bicara soal Perangkat Siaran

RRI memiliki peralatan siar yang sangat sempurna, berkelas dunia. Tidak ada peralatan RRI buatan lokal. Mesin pemancar RRI buatan luar negeri. Itu bukan hanya RRI Jakarta tetapi juga RRI di daerah. Semua stasiun RRI. Perawatan peralatan juga sangat tertib.

Kendaraan Outside Broadcasting atau yang kita kenal dengan sebutan OB Van. Pemancar bergerak. Tidak semua radio siaran punya. Bahkan di Jakarta juga hanya beberapa yang punya. Tetapi RRI memiliki banyak OB Van yang kendaraanya pun buatan eropa.

Seluruh stasiun RRI memiliki tempat bagus, strategis dan memiliki tower sendiri. Sampai sampai banyak kita temui nama Jalan RRI atau Radio di beberapa kota. Radio lain banyak menyewa tempat maupun tower. Sebab memang mahal untuk membangun tower.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Sumber Daya Manusia

Dari segi SDM boleh dikatakan RRI cukup kuat karena memiliki wartawan dan penyiar cukup banyak. Dan yang sangat utama memiliki tenaga teknisi handal. Teknisi RRI sangat menguasai bidang peralatan pemancar radio. Dari yang muda sampai yang senior sangat menguasai. Dugaan saya, kemampuan mereka karena ditunjang pendidikan di dalam RRI serta pengenalan alat berstandard dunia. Ini tidak terjadi pada radio siaran swasta. Hanya beberapa radio swasta bersekala besar memiliki teknisi sendiri.

Pendeknya, RRI memiliki segalanya. Tidak ada yang bisa menandingi RRI dari segi kemampuan sebagai suatu lembaga siaran.

Kekuatan Jaringan

Dengan kekuatan 62 stasiun penyiaran termasuk Siaran Luar Negeri dan 5 (lima) satuan kerja (satker) lainnya yaitu Pusat Pemberitaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangdiklat) Satuan Pengawasan Intern, serta diperkuat 16 studio produksi serta 11 perwakilan RRI di Luar negeri RRI memiliki 61 (enampuluh satu) programa (disingkat Pro) 1, 61 Pro 2, 61 Pro 3, 14 Pro 4 dan 7 studio produksi. Maka RRI setara dengan 205 stasiun radio.

Fakta tersebut mengungkapkan bahwa sebagai sebuah Stasiun Radio berjaringan bisa dikatakan RRI memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak tertandingi di Indenesia. Sangat strategis sebagai media dalam mengusung visi dan misi RRI sebagai pemersatu bangsa. Kekuatan yang dimiliki RRI ini efektif untuk mempengaruhi opini publik.

Sedikit catatan. Mengapa mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra begitu kuat mendapat dukungan dari bawah? Banyak sepakat, salah satunya adalah kaena Thaksin memiliki sekitar 200 radio komunitas yang bermain di akar rumput. Jadi tidak heran jika ada kekuatan yang memperebutkan stasiun radio sebab radio merupakan media yang murah dan efektif. Radio mampu menembus lokasi dimana media lain sulit menjangkau dengan cepat dan merata.

Yang penting juga, RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik tidak perlu pusing memikirkan pedanaan dengan harus berebut iklan dengan radio lain. Sebab pendanaan RRI langsung dari APBN. Maka RRI dengan SDM nya diharapkan hanya memikirkan kerja, memikirkan program dan memikirkan siaran untuk menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan dari Sabang sampai Merauke.

RRI vs Radio Siaran Swasta

Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2002 adalah lembaga penyiaran yang didirikan oleh negara bersifat independent, netral dan tidak komersial, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. RRI adalah bagian dari LPP dan sumber pembiayaannya berasal dari negara (APBN). Hal ini berbeda dengan Radio Siaran Swasta yang merupakan radio komersial, market segmentet yang hidupnya dari iklan.

Pertanyaannya, mengapa pamor RRI yang tidak perlu susah payah mencari dana operasional, tinggal siaran saja melayani publik, kondisinya tidak semeriah Radio Siaran Swasta? RRI dikenal tetapi tidak populer. Peringkatnya di beberapa kota tidak lebih baik dari radio siaran swasta. Walau semua itu bisa diperdebatkan.

Jawaban antara lain:

Dari pengamatan dan diskusi dengan sesama rekan radio, Program RRI kaku dan terpaku pada konsep baku tidak mengikuti perkembangan. Saya tidak tahu apakah itu sudah menjadi aturan yang tidak boleh dirubah? Kita tetap sepakat dengan beberapa acara yang tidak harus diubah. Misal gaya menyajikan warta berita, jangan diubah, sehingga begitu orang mendengar langsung mengenal, sedang mendengarkan RRI. Itu bagus.

Tetapi terkait perkembangan zaman RRI juga harus menyesuaikan diri dengan pola kehidupan masyarakat pendengarnya. Tidak boleh kaku.

Sebagai contoh, RRI memiliki perogram Bintang Radio. Acara yang bagus, ditunggu dan diburu para calon penyanyi dan pendengar RRI. Dahulu, penyanyi yang belum lolos festival Bintang Radio maka dia belum layak jadi bintang. Begitu kira-kira. Kita mengenal Bing Slamet, Titik Puspa, Prana Jaya, Sam Saimun, Emilia Contesa, sampai Harvey Malaiholo dan Rafika Duri, banyak lagi lainnya adalah alumni Festival Bintang Radio RRI. Mereka yang lolos Festival Bintang radio sudah pasti laku, populer dan disegani. Pendeknya, remaja Indoneisa dari seluruh pelosok negeri mengdidamkan bisa masuk Festival Bintang Radio. Nggak lolos pun kalau sudah ikut serta jadi bintang di kotanya, apalagi sampai semi final.

Mungkin Pak Tantowi sebagai penyayi country bisa menceriterakan tentang Festival Bintang Radio. Acara RRI paling populer. Tapi sekarang, apa kabar acara itu? Tenggelam. Kalah dengan Idonesia Idol. Betul acara indonesia idol adalah acara televisi tetapi kan RRI juga bekerja sama dengan TVRI untuk acara Bintang Radio dan Televisi. Mengapa tidak dirawat dengan baik? Penyelenggaraan tidak boleh kaku harus menyesuaikan dengan zaman. Coba mari kita populerkan kembali acara yang baik ini.

Ada lagi acara Obrolan Mpok Ani dan Bang Madi. Itu obrolan Tukang Sado dan Tukang Gado-gado. Dahulu acara itu paling ditunggu pendengar RRI seluruh Indonesia. Acara yang pada era Orde Baru dimana orang tidak mungkin mengkritik pemerintah tetapi Mpok Ani dan Bang Madi membahas suatu topik dengan lembut, santai, sopan dan bijak. Orang yang dibahas tidak sadar sedang dikritik dan tetap senang mendengarkan acara ini. Apa kabar acara ini sekarang? Masih ada. Tetapi tidak ada gregetnya. Yang membawakan kurang luwes dan kurang menguasai masalah. Topik yang dibahas tidak dekat dengan masyarakat. Perlu dicari tahu apakah acara ini memiliki tim atau tidak? Tim bekerja dengan benar atau tidak sebagai pengumpan materi?

Dulu, salah satu yang juga jadi kekuatan RRI adalah siaran pandangan mata olah raga. Bagaimana serunya Pak Sambas melaporkan jalannya pertandingan sepakbola dan bulutangkis. Sekarang masih ada? Ada. Tetapi bibit bibit Sambas tidak tumbuh. Acara ini terkesan asal ada. Padahal ini dahulu merupakan andalan RRI. Kalau sudah pertandingan bola atau bulutangkis, masyarakat Indonesia akan berhenti berktifitas untuk mendengarkan RRI. Mungkin acara tersenut sekarang ini tidak menjadi prioritas. Boleh jadi dianggap, sudah kuno, semua oramg sudah punya televisi. Itu pemikiran yang kurang kreatif.

Saat saya mengelola Radio Trijaya berpikir program siaran langsung atau pandangan mata pertandingan olahraga milik RRI itu cukup bagus. Kami berpikir, banyak pendengar Trijaya yang saat pertandingan bola di Senayan atau di kejuaraan Piala Dunia sedang berlansung mereka masih berada di perjalanan. Masih di kendaraan. Ini jumlahnya banyak. Mereka juga ingin tahu jalannya pertandingan. Maka Radio Trijaya mengadopsi acara RRI ini. Setiap ada pertandingan bola baik itu luar negeri maupun nasional, jika sudah masuk babak final, Trijaya menyiarkan dengan semangat. Gaya Sambas di RRI kami ambil walaupun blepotan.

Apakah ada yang mendengar acara pandangan mata olahraga? Redaksi Radio Trijaya mendapat respon luar biasa. Banyak pendengar mengirim sms mendukung. Diantaranya penyandang tuna netra. Ini fakta. Tentu Laporan Trijaya itu tidak sempurna, kadang nama pemain yang menendang bola juga

salah, sebab laporan pandangan mata bukan dari lapangan langsung tapi dari televisinya Pak Arif Suditomo. Kalau tiba tiba televisi putar iklan, penyiar kelabakan, langsung putar lagu walau sedang seru. Nah , seharusnya, ini tetap jadi salah satu andalan RRI. Krue RRI sudah biasa dengan studio mini di lapangan pertandingan tetapi tidak demikian dengan radio siaran swasta.

Itu pendapat saya yang permah menjaga, mengawal dan terus menerus melakukan evaluasi terhadap program Radio Trijaya. Setiap acara harus dievalusai dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat.

Sebagai contoh,

Radio Trijaya memiliki acara yang namanya Indonesia First Channel, itu dimulai dari pukul 07.00-09.00 setiap Senin. Pak Parni Hadi pernah lama memandu acara ini. Acara ini merupakan siaran langsung dari lobi hotel, pernah di Hotel Borobudur, Hyatt, Hilton, Kempinski, dll. Siaran membahas isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat pekan itu. Nara sumber dari pengamat sampai pejabat, termasuk anggota dewan. Utama acara ini adalah menemani pendengar Radio Trijaya yang sedang di jalan menuju kantor.

Saat pertama acara Indonesia First Channel dibangun, pola pendengar berangkat dari rumah ke kantor adalah sekitar pukul 07.00 sehingga acara radio tersebut dimulai pukul 07.30. Dalam perkembangannya, Jakarta makin macet, orang berangkat ke kantor lebih pagi. Maka Trijaya merubah jam acara Indonesia First Channel menjadi pukul 07.00. Maju setengah jam. Sekarang, acara tersebut tetap ada tetapi tidak lagi menghadirkan nara sumber ke studio karena jika mengikuti pola masyarakat berangkat kantor yang makin pagi, pukul 05.00 sudah jalan agar tidak kena macet, maka acara harus dimulai pukul 06.00. Ini memberatkan nara sumber datang ke acara Radio Trijaya. Akhirnya cara dirubah diskusi tidak langsung tetapi melalui telpon saja.

Itu salah satu cara mengawal dan mengevaluasi program radio secara terus menerus. Yang masih baik dilestarikan dengan konsep baru. Yang tidak cocok lagi dengan zaman dengan berat harus dibuang. Tetapi membunuh sebuah program tidak harus dilakukan yang harus dilakukan adalah menyesuaikan dengan pola yang terjadi pada masyarakat.

Misalnya, program layanan masyarakat seperti Keluarga Berencana. Ya, coba lagunya diganti dengan dinyanyikan penyanyi masa kini yang sedang populer. Jika sekarang RRI masih memutar lagu Keluarga Berencana yang dibuat tahun tujuhpuluhan berdampak kepada kesan, RRI Jadul (jaman dulu) banget. Pendengar yang setia mendengar RRI kalau diolok olok tetangga terus menerus sebagai manusia Jadul lama lama ganti frequensi ke radio lain.

NASIB RRI PASCA REFORMASI

Mari kita simak bersama. Dulu tidak ada radio siaran swasta yang berani absen merelay RRI pada jam berita. Jangankan tidak merelay, telat merelay saja sudah ketakutan. Banyak pemilik radio siaran swasta tidak suka dengan kewajiban harus merelay berita RRI. Bahkan pendengar pun merasa terganggu. Isi beritanya melulu propaganda pemerintah. Tapi sekali lagi siapa berani tidak merelay RRI pada jam berita di jaman Pak Harto?

Setelah Pak Harto jatuh, era reformasi, sebetulnya, tidak ada yang menyuruh radio siaran swasta berhenti merelay RRI. Tetapi begitu Orde Baru jatuh, radio siaran swasta tanpa aba-aba langsung kompak tidak merelay lagi RRI. Sempat ada yang masih merelay ditertawai radio tetangga. Sejak masa ini lah, menurut pengamatan saya, pamor RRI mulai redup. RRI betul betul dilupakan. Bukan hanya oleh masyarakat mungkin juga oleh pemerintah. Sejak ini pula radio dan tv swasta menjadi dominan. Bahkan, pejabat tidak lagi melulu tampil di RRI dan TVRI tapi memilih radio dan tv swasta.

Namun ada yang menarik. Dari bertemu dengan pengelola radio di daerah, saat ini, ada keinginan sejumlah radio siaran swasta yang berada di daerah ingin kembali merelay acara acara dari RRI. Ini bisa dimengerti. Sebab membuat program radio tidak murah dan tidak mudah. Sementara siaran harus diiisi dengan program yang menarik. Kalau saja RRI memiliki program berita atau acara lainnya yang menyentuh masyarakat luas, dikemas dengan apik maka banyak radio siaran swasta dengan senang hati merelay.

Tapi RRI tidak membuka diri dan tidak gaul. Ini dibuktikan pada akhirnya mereka merelay atau melakukan kerja sama dengan radio VOA, misalnya. Baik dalam siaran maupun konten berita yang dengan leluasa mengambil dari web VOA. Sebab web RRI tidak menarik untuk radio swasta di daerah.

Sebab merelay RRI dipastikan tidak akan ada masalah. Misal ada siaran langsung Presiden melakukan pidato penting atau juma pers, bagaimana mungkin radio di daerah yang jauh dari Jakarta menyiarkan peristiwa tersebut secara langsung? Jika RRI mengabarkan kepada pengelola radio siaran swasta bahwa jam sekian akan menyiarkan acara Presiden pidato khusus, maka radio daerah akan dengan senang merelay acara yang dinilai eksklusif tersebut. Ini sebuah contoh.

Saya mengelola acara Radio Trijaya dengan nama Polemik yang setiap Sabtu pagi disiarkan secara langsung dari Warung Daun di Cikini. Sebagian bapak bapak anggota dewan, termasuk pak ketua Mahfud Sidik sering hadir menjadi nara sumber di acara ini. Ini acara media yang diliput media, semuat tv, media cetak

bahkan kompetiter Radio Trijaya juga hadir meliput, karena topik dan pembicaranya menarik perhatian banyak orang. Tercatat ada 53 stasiun radio swasta di daerah yang merelay acara Polemik ini. Ada juga yang merelay tapi tidak melapor. Tidak apa. Kami suka karena tujuan menambah pengetahuan kepada masyarakat tercapai. Yang hendak saya ungkapkan, Jika program semacam ini diselenggarakan oleh RRI diyakini lebih banyak radio daerah merelay RRI dan RRI makin berkibar.

Satu lagi contoh. Tahun 2005 Radio Trijaya pernah memohon kepada Presiden SBY untuk bicara di radio Trijaya secara rutin. Topik yang dibicarakan kami serahkan kepada presiden. Presiden setuju, maka hadirlah acara ***Dari Serambi Negeri*** disiarkan setiap Rabu pagi langsung dari halaman belakang Istana Negara. Acara ini direlay 109 radio siaran swasta di berbagai daerah di Indonesia. Seharusnya RRI bisa melakukan atau membuat acara seperti ini kemudian dipancarkan ke seluruh Indonesia dan dipersilahkan kepada radio siaran swasta yang ingin merelay. Proses relay saat ini jauh lebih mudah karena bisa melalui internet kemudian dipancarkan stasiun radio yang merelay.

APAKAH RRI MASIH DIDENGARKAN MASYARAKAT?

Dalam grup Trijaya ada radio dangdut, radio anak muda Global radio yang dulu radio ARH, dan radio perempuan. Saya pernah memimpin empat radio tesebut dengan puluhan jaringan di seluruh indonesia. Dari pengalaman membangun jaringan radio Trijaya grup di daerah, sempat mengamati bahwa RRI masih didengar masyarakat. Ada alasan karena tidak ada stasiun radio lain maka RRI menjadi teman masyarakat. Ada juga alasan, mendengar RRI karena siarannya bersih. Ini bisa dimengerti karena daya pancar siaran RRI paling besar tidak ada tandingan. Sebagai perbandingan di daerah RRI menggunakan kekuatan pancar paling kecil lima ribu watt sementara radio siaran swasta paling hanya 500 watt.

Dari pengalaman melakukan pengamatan radio siaran untuk kepentingan pengembangan Radio Trijaya dan grup, masayarakat pedalaman masih sangat mendambakan bisa menangkap siaran radio. Artinya, siaran radio masih diminati. Radio masih menjadi teman masyarakat beraktivitas. Contoh, mereka yang bekerja menoreh karet atau merawat kebun kelapa sawit tidak mungkin menenteng televisi. Pesawat radio transistor kecil mereka bawa seraya dikalungkan dileher atau bahunya mendengarkan siaran sebagai teman kerja. Di pasar di perahu dan lainya teman mereka adalah radio. Ini peluang RRI. Ini tugas RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yaitu melayani publik. Maka RRI harus dikelola dengan benar. Karyawan RRI harus sadar mereka adalah karyawan dari LPP.

RRI MENUJU MEDIA BERKELAS INTERNASIONAL

MELALUI KONVERGENSI MEDIA

Dari diskusi dengan beberapa teman radio muncul saran:

Pertama, RRI harus dikenal lewat website pemberitaannya yang punya kredibilitas tinggi.

Kedua, RRI harus mengorbankan sifatnya sebagai (dulu) media radio karena perilaku pilihan informasi sudah berubah dari mendengar ke membaca (melihat layar internet).

Ketiga, RRI harus mampu mengelola komunitas online dan menciptakan komunitas online tersendiri untuk melaksanakan visi dan misi.

Keempat, RRI harus melihat dan belajar kepada radio model LPP di luar negeri seperti BBC, misalnya.

Kelima, RRI harus mengubah mindset pegawainya bahwa saat ini mereka bukan sekedar pegawai negeri sipil (PNS) tetapi tenaga dari Lembaga Penyiaran

Kira kira pandangan saya begini;

1. Sejak revolusi media sosial melanda Indonesia lewat smartphone, perilaku pilihan media masyarakat berubah. Dulu, dikatakan masyarakat kita budayanya adalah budaya mendengar, melihat kemudian membaca. Namun sekarang, dengan data bahwa masyarakat Indonesia adalah berada diperingkat utama pengguna facebook, WA, Instagram, pola itu berubah menjadi membaca, menonton dan mendengar. Mereka browsing, membuka dan membaca link website di facebook mereka atau menyaksikan video.

2. Kecenderungan ini secara perlahan namun pasti menyingkirkan peran radio konvensional. Perannya sebagai media yang personal, dekat dengan pendengarnya atau sebagai penyampai informasi tercepat sudah tergeser oleh berbagai sarana media sosial. Media sosial tidak hanya memberikan kecepatan informasi tetapi interaktif dan semuanya terpadu dalam satu gadget bernama smartphone.

3. Fenomena ini meski terjadi di perkotaan namun secara perlahan juga akan merambah kota-kota kecil dan pedesaan karena penetrasi penggunaan smartphones. Jika tidak gesit, maka radio konvensional akan segera ditinggalkan. Oleh karenanya, konvergensi radio dengan sosial media platform sudah tidak bisa dielakkan lagi dalam era digital sekarang ini. Radio harus meleburkan dirinya ke jaringan media sosial dengan memaksimalkan penggunaan website, facebook, whatsapps, instragram.

4. Kita bisa mempelajari cara BBC yang sejak lama banting stir menekankan aspek digital ketimbang siaran analog dengan meleburkan dirinya sebagai siaran radio dan juga penyedia konten berita online. Dalam perjalanannya, BBC tetap didengar namun dengan jumlah pendengar yang berkurang tetapi mengalami peningkatan jumlah pengunjung lewat internet. Di laman BBC, pengunjung tidak hanya mendapatkan update berita terbaru, tetapi juga arsip audio serta siaran radio secara streaming. Maka RRI harus mengubah dirinya menjadi lembaga penyiaran publik yang tidak sekedar berbasis siaran telestrial, tetapi menjadi media online yang terpercaya baik dalam pemberitaan, tetapi juga membuka pintu seluas-luasnya bagi partisipasi publik dengan cara menyediakan platform media online yang interaktif.

   Tidak sulit untuk RRI melakukan seperti apa yang dilakukan BBC dengan membuka website sebagai penyedia konten berita online. Radio Trijaya sudah pernah melakukan hal itu tetapi sebatas untuk kepentingan internal atau jaringan. Kami memanfaatkan reporter Trijaya yang ada di berbagai daerah untuk mengirimkan materi berita ke Jakarta kemudian ditampung dalam satu wadah Bank Naskah. Selanjutnya setiap jaringan Trijaya di berbagai kota bisa mengambil materi tersebut yang dirasa cocok dengan pendengarnya di kota masing masing untuk diudarakan. Jika RRI memanfaatkan semua reporternya yang jumlahnya lebih banyak dari Radio Trijaya dipastikan website RRI akan lebih hidup dari BBC.

5. Terkait dengan RRI, sebagaimana yang diamanatkan PP.12/2005. Ps. 4, tugas pokok RRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan

masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang mengjangkau seluruh wilayah NKRI.

6. Kita tahu bahwa RRI memiliki jaringan sangat luas dan kuat. Akan tetapi, jaringan yang luas tidak akan menjamin RRI sukses mengembankan tugas pokoknya jika tidak dengan serius "menenggelamkan diri" dalam dunia sosial media. RRI harus mengubah konten programnya per komunitas. Melayani komunitas dengan program-program yang sesuai dengan keinginan mereka akan menjadikan RRI menjadi radio dan media yang kredibel. Tidak ada hambatan untuk RRI melakukan hal itu. Sebab selama ini RRI sudah jalan dengan Pro 1, Pro 2, Pro 3 dan Pro 4 yang masing masing memiliki dan menuju segmen tertentu. Kembali maukah RRI meningkatkan kreatifitas untuk menjadi pemimpin di dunia radio?

7. Berdasarkan kondisi perkembangan dunia digital saat ini, RRI harus meleburkan diri dalam dunia media sosial dan mengarahkan program-program per komunitas sejalan dengan struktur demografi Indonesia dalam sepuluh tahun mendatang. Data Badan Pusat Statistitk (BPS) menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia berada di usia remaja hingga produktif. Berdasarkan data BPS, rata-rata usia penduduk Indonesia adalah 28,2 tahun. Dari 250 juta penduduk Indonesia, 50 persennya berada dibawah 30 tahun. Maka tahun 2020 atau empat tahun lagi, Indonesia akan mendapat bonus demografi dimana 44 dari 100 penduduk ada diusia muda. Ini harus dilirik dan diperhitungkan RRI sebab RRI tidak hanya hidup hari ini tetapi Sekali di Udara Tetap di Udara. Jadi sampai kiamat.

8. Kelompok produktif ini adalah pengguna media sosial yang sangat aktif yang akan menjadi pengatur dan pengubah cara bangsa ini berkomunikasi. Kelompok ini sangat ingin eksis bahkan dalam beberapa hal narsis. Kelompok ini dengan sangat mudah diajak untuk mengikuti berbagai kegiatan off air RRI meskipun mereka jarang atau bahkan sama sekali belum pernah mendengar siaran RRI. Ketertinggalan RRI saat ini adalah kurangnya kegiatan off air. Padahal acara seperti Bintang Radio bisa dilakukan dalam bentuk on air dan of air.

9. Keberhasilan RRI dalam merangkul aneka komunitas yang eksis di online atau malahan membuat komunitas online tersendiri akan menjadi sangat membantu bagi keberlangsungan RRI dimasa depan, sebagai pemersatu bangsa.

10. Dari segi sumber daya, RRI tentunya tidak kekurangan tenaga. Namun yang diperlukan disini adalah perubahan mindset kru siarannya. Dugaan saya, karena saya tidak pernah masuk secara langsung ke RRI, tapi tetap bergaul dengan sebagian mereka, bisa dikatakan SDM RRI kebanyakan sudah tua dan memandang bekerja di RRI sebagai rutinitas belaka untuk mengejar jenjang jabatan dan pensiun. Dengan kondisi seperti itu bagiaman mungkin muncul kreatifitas baru dan modern atau sesuai dengan perkembangan zaman? Jangan jangan sebagian dari mereka tidak mengenal tweeter, facebook dan internet? Harus dipikirkan RRI merekrut tenaga kreatif dari radio lain. Jika itu melanggar aturan maka perlu dicari cara agar RRI bisa mempekerjakan tenaga baru, muda dan kreatif. Semua itu untuk kemajuan RRI agar tidak Jadul.

11. Meminjam saran Amir Effendi Siregar, perlunya Audit Manajemen, SDM di tubuh TVRI dan RRI adalah sebagai langkah yang tidak bisa ditolak lagi. Bukan hanya SDM tetapi juga audit peralatan. Peralatan kwalitas terbaik yang dimiliki RRI masih perlu kah ditambah dan bagaimana dengan yang lalu?

12. Melihat kenyataan ini, para Dewan Pengawas RRI seharusnya bisa mengarahkan RRI ke proses peleburan diri sepenuhnya ke media sosial agar bisa eksis dan berkembang menjadi media yang disegani seperti BBC atau ABC. Dalam kata lain, RRI tidak hanya menjadi penyedia konten audio, tetapi konten pemberitaan dan video. Pengelola RRI bisa bekerjasama dengan media online di Indonesia maupun luar negeri untuk menaruh link berita di lamannya, hingga brand RRI bisa dikenal luas melalui websitenya yang diharapkan bisa juga memperluas jangkauan audience.

13. Hal lain yang tidak kalah pentingnya bagi RRI adalah menggarap ribuan komunitas yang tidak hanya eksis di dunia nyata tetapi juga didunia maya. Revolusi media sosial telah menciptakan kelompok masyarakat yang kecil-kecil berdasarkan kesamaan daerah, aktivitas, hobi dan dan sebagainya. Namun mereka bukan terkotak-kotak dan terasing satu

sama lain tetapi justru saling berhubungan baik langsung maupun tidak langsung menjadi sebuah jaringan komunitas yang besar. Ini disebabkan karena publik tidak hanya menjadi anggota dua atau tiga komunitas online saja, melainkan bisa lima bahkan lebih.

14. Jika RRI bisa mengelola komunitas online ini bahkan menciptakan komunitas tersendiri yang merupakan turunan dari program unggulannya, maka RRI akan menjadi media yang interaktif, kredibel dan mendidik sekaligus menjadi pemersatu bangsa.

Penutup

Demikian pandangan saya sebagai pihak luar yang pernah bekerja di radio siaran swasta berjaringan di Indonesia tentang RRI dan yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah (PR) para Dewan Pengawas RRI nantinya.

Apakah pandangan atau pengamatan atau masukan saya tentang RRI benar atau salah tetap perlu dikaji dan didiskusikan kembali.

Tidak ada niatan buruk saya terhadap RRI. Justru saya berharap RRI yang sangat dekat dengan kehidupan masa kecil saya di sebuah desa transmigrasi di Lampung dapat menjadi radio yang disegani.

Terima kasih.

Eddy Koko

6. Materi RDP Bakamla RI, 28 Januari 2016.

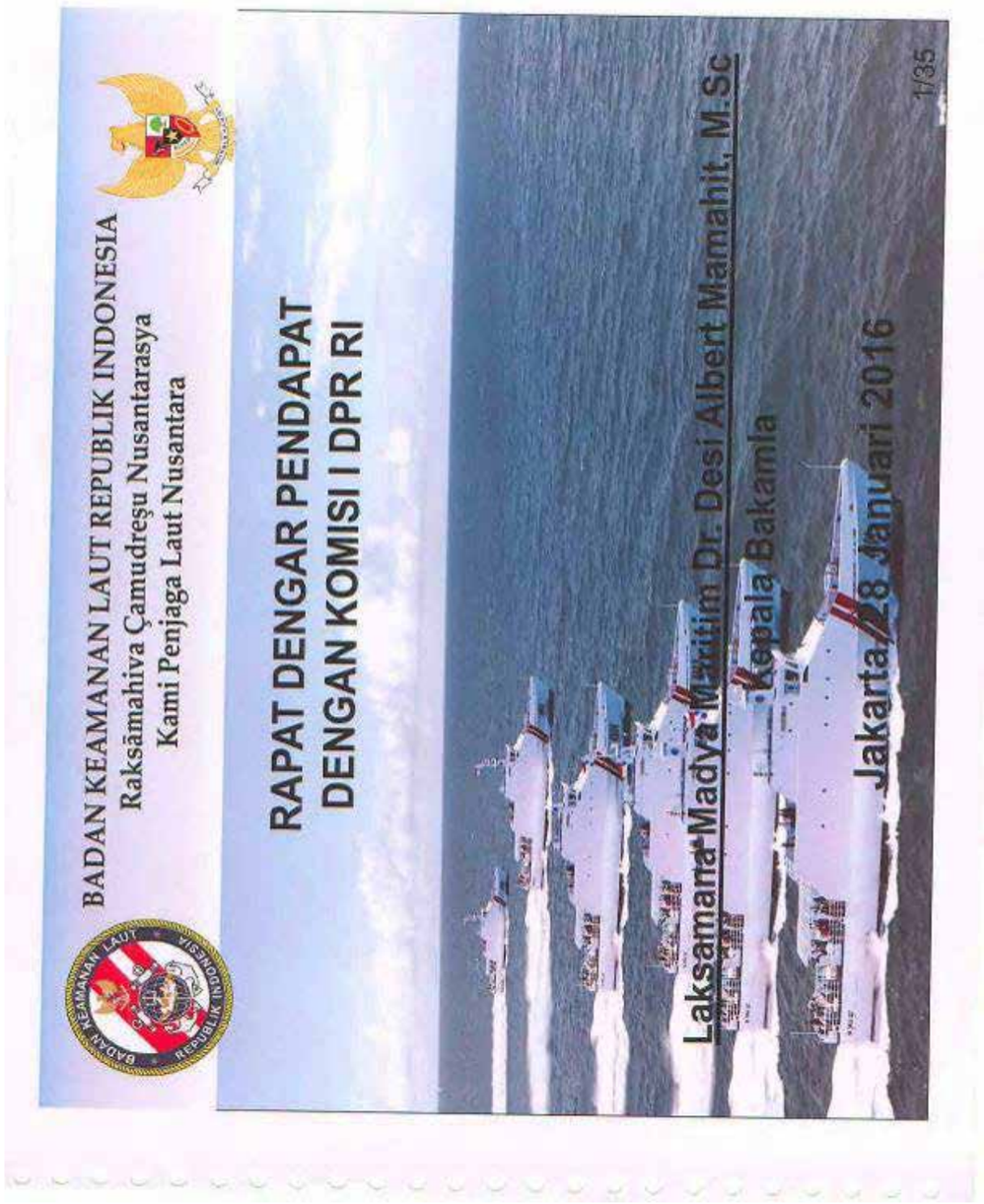

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BADAN KEAMANAN LAUT RI

UU No.32 Tahun 2014, tentang Kelautan Pasal 59 Ayat (3)
"Dalam Rangka Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan Patroli keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi,
dibentuk Badan Keamanan Laut"

Peraturan Presiden RI No.178 Tahun 2014, tentang Bakamla RI

2/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

ZONA DAN REZIM HUKUM KAPAL-KAPAL PATROLI INSTANSI PEMERINTAH

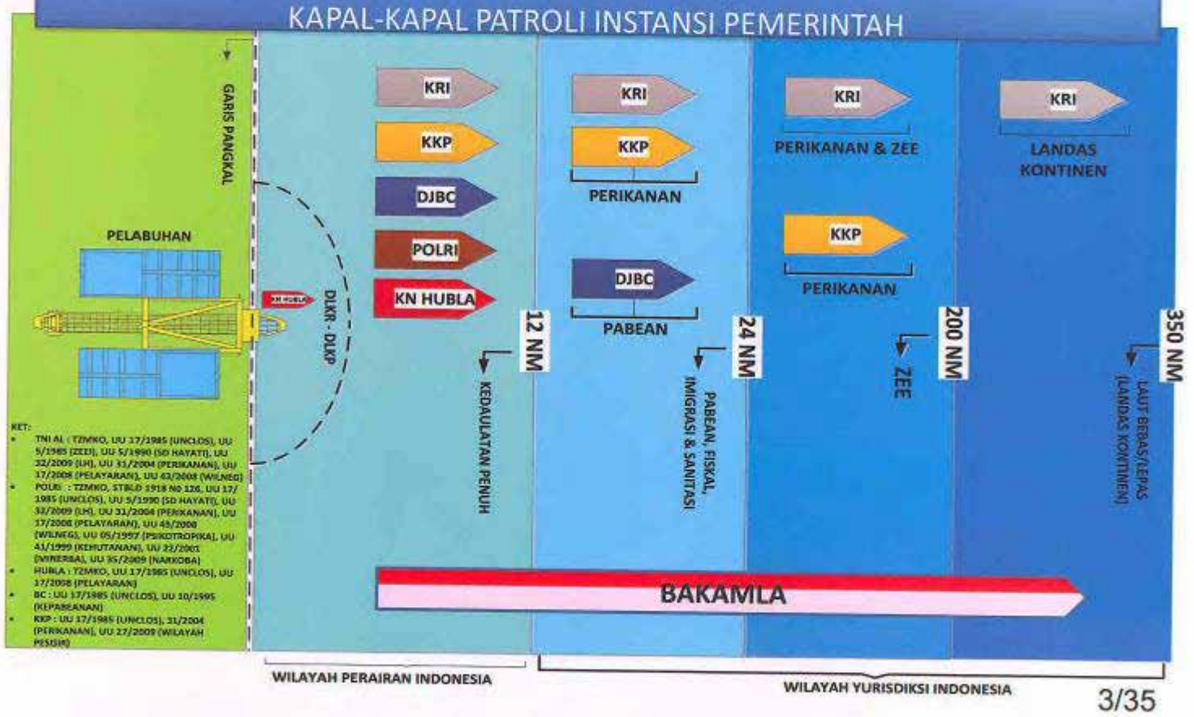

3/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

DASAR HUKUM, TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN BAKAMLA

DASAR HUKUM	TUGAS DAN FUNGSI	KEWENANGAN
1. UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 2. Perpres No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut	**Tugas :** melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. **Fungsi :** a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.	a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan b. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

4/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

SEJARAH KELEMBAGAAN BADAN KEAMANAN LAUT



5/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

STRUKTUR ORGANISASI
(Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut)

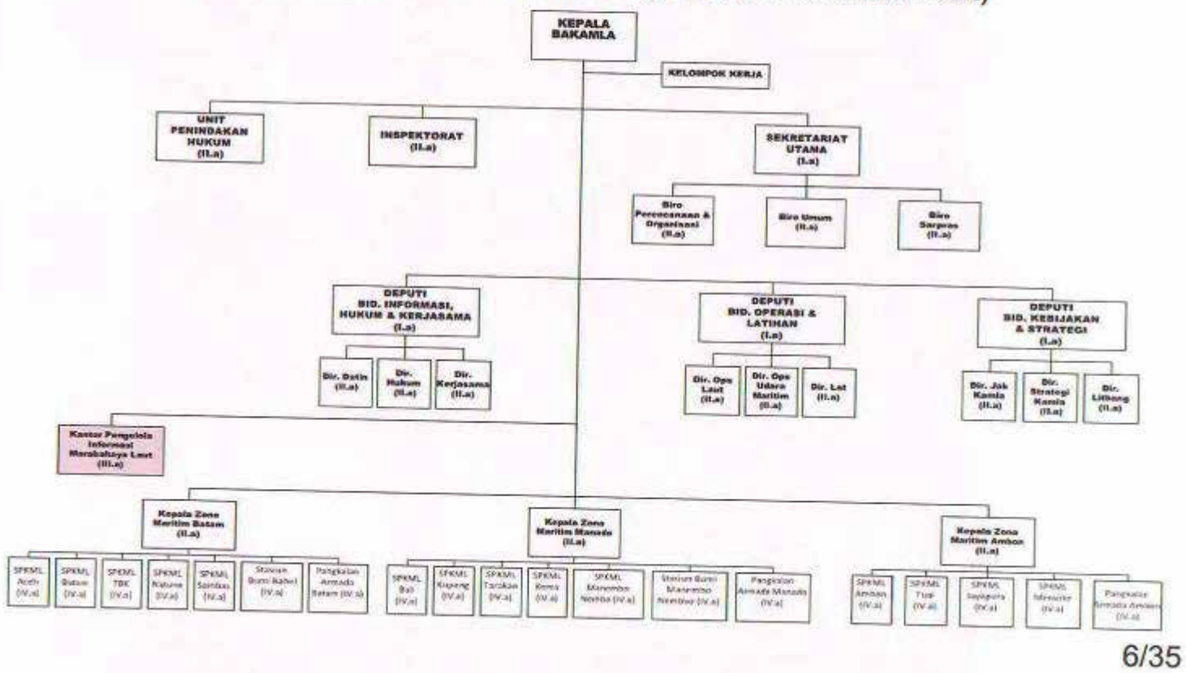

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

DATA PEGAWAI BAKAMLA BERDASARKAN INSTANSI ASAL (PUSAT DAN DAERAH)

NO	SATUAN	PUSAT	DAERAH	JUMLAH
1	BAKAMLA	195	72	267
2	BPK	1	-	1
3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN/DIRJEN HUBLA	3	1	4
4	KEJAKSAAN AGUNG	10	-	10
5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	-	1
6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2	-	2
7	KEMENTERIAN KEUANGAN/DIRJEN BEA & CUKAI	1	-	1
8	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	1	-	1
9	KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN	3	-	3
10	LEMSANEG	4	-	4
11	KEMENTERIAN POLHUKAM	7	-	7
13	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2	-	2
12	POLRI	20	5	25
14	TNI AL	62	151	213
15	TNI AU	3	-	3
16	PEMPROV MALUKU	-	1	1
17	PEMKOT KUPANG	-	1	1
18	PEMKOT TUAL	-	1	1
19	PEMKOT NATUNA	-	1	1
20	HONORER	58	107	165
			GRAND TOTAL	713

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

PETA KERAWANAN LAUT NKRI TAHUN 2015

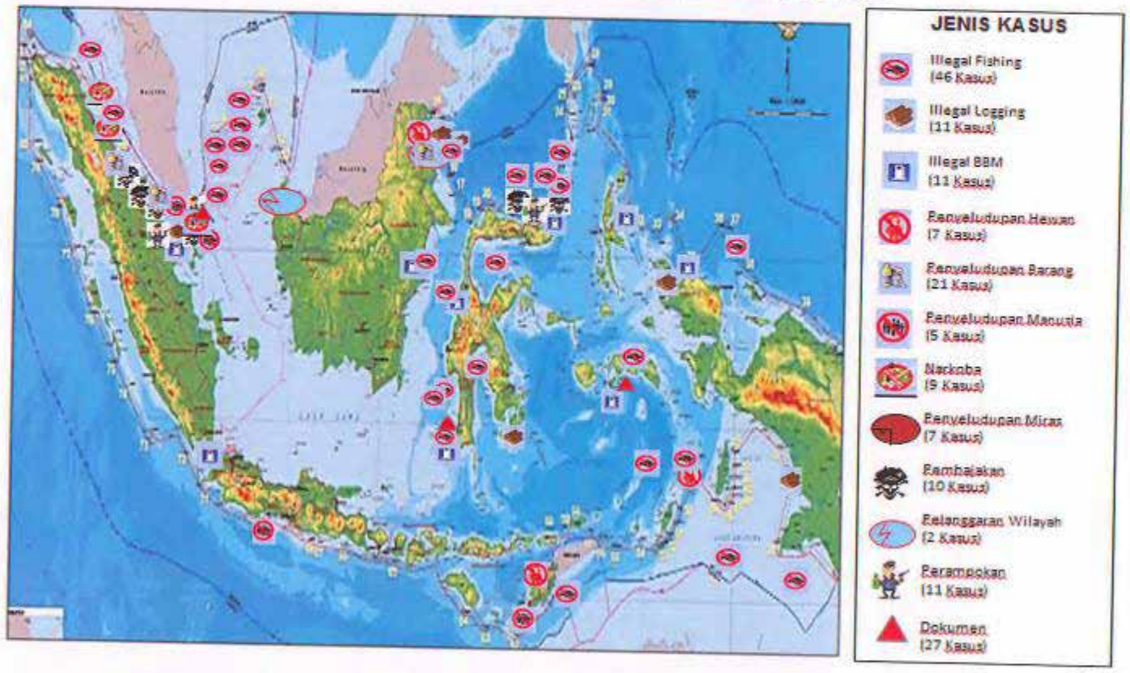

8/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

SISTEM PERINGATAN DINI BAKAMLA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN LAUT



14 STASIUN KAMLA , 2 STASIUN BUMI DAN KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI MARABAHAYA LAUT

9/35

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

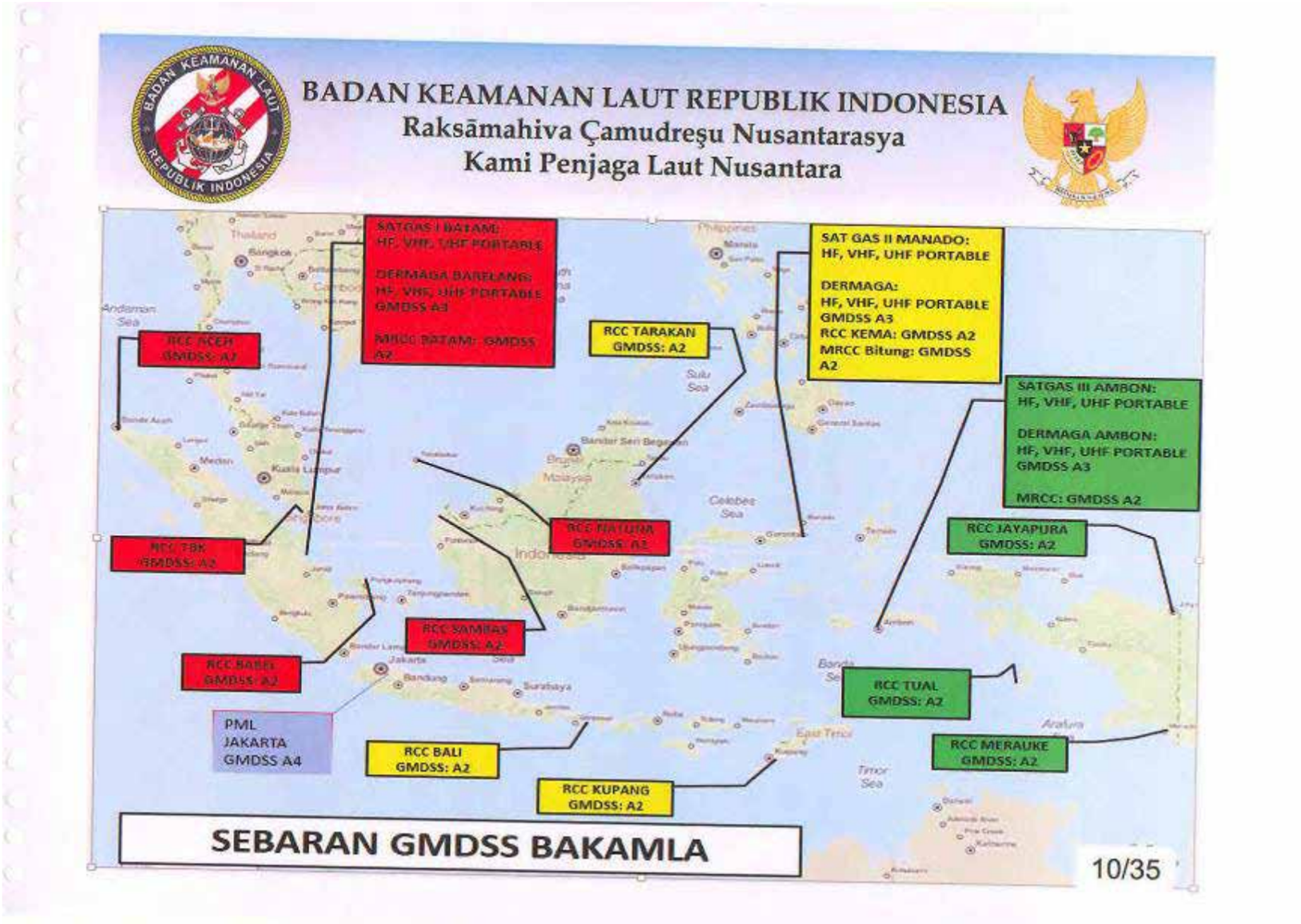

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

CAPAIAN KINERJA BAKAMLA TAHUN 2015

Badan Keamanan Laut pada tahun 2015 berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2015 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 614.026.476.000,- (Enam Ratus Empat Belas Milyar Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan daya serap sebesar 94,78% dan capaian output kinerja sebesar 97,1% dari output yang ditargetkan.

Pencapaian kinerja Bakamla tahun 2015 sebagai berikut :

1.Pelaksanaan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut berbasis *Early Warning System* (EWS) Bakamla sepanjang tahun 2015, sebanyak 15 kali terdiri dari patroli mandiri 6 kali dan patroli bersama 9 kali di seluruh wilayah laut Indonesia dan patroli terkoordinasi mitra di luar negeri 3 kali dengan hasil 2.100 kapal diperiksa, 40 kapal diberikan pembinaan berupa teguran, dan 28 kapal ditangkap. Menyelamatkan Potensi Kerugian Negara Sebesar Rp. Rp. 1.917.553.105.000,- (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah) atau 19 kali lipat dari DIPA Operasi Bakamla (sebesar Rp. 99 miliar per tahun).

2.Pengembangan Sistem Peringatan Dini yang berupa :

a. Pembangunan 3 (tiga) unit kapal patroli 48M yang didukung dengan Sistem Peringatan Dini (SPD) berupa alat VSAT GYRO;

b.Pembangunan Sistem Monalisa (Monitor dan Analisa) keamanan laut untuk deteksi dini kegiatan illegal yang sejak bulan Agustus 2015 telah mendeteksi 3215 kegiatan illegal dan ditindaklanjuti dengan pembinaan dan penangkapan melalui operasi keamanan laut;

c.Pengadaan 10 (sepuluh) unit *Mini Remotely Operated Underwater Vehicle* (ROV) yang merupakan Produk Dalam Negeri yaitu Kapal Selam Mini tanpa awak yang bertujuan untuk mengawasi kondisi didasar laut perairan Indonesia sampai kedalaman 300 M;

d.Pembangunan Pusat Pencegahan Marabahaya Laut/*Global Maritime Distress Safety System* (GMDSS) yang tersebar pada 34 provinsi di Indonesia, agar setiap kecelakaan laut dapat dicegah dan segera diselamatkan. Hal ini untuk terus menurunkan angka kecelakaan laut yang ditahun 2015 tercatat sebanyak 361 kejadian;

e.*Bakamla Integrated Information System* (BIIS) dapat diakses oleh seluruh stakeholder dan terkoneksi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), serta seluruh masyarakat pengguna laut;

f. Call Center Bakamla 127 dan 500500 menerima 3204 pengaduan dan ditindaklanjuti sebanyak 2160 pengaduan tentang keamanan dan keselamatan laut.

11/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

SISTEM MONALISA (MONITORING DAN ANALISA)
KEGIATAN ILEGAL DI LAUT



11.a/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

3. Dukungan teknis dan administrasi penegakan hukum/proses hukum atas pelanggaran/tindak pidana di laut sampai dengan P-21, yang dilaksanakan oleh Unit Penindakan Hukum Bakamla bekerjasama dengan penyidik dari instansi terkait sebanyak 28 kasus;
4. Pelaksanakan Program Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir), antara lain melalui kegiatan :
   a. Penanaman bibit mangrove sebanyak 500 pohon yang telah dilaksanakan di 3 Zona Maritim (Batam, Manado, Ambon);
   b. Pemberian *Life Jacket* sebanyak 68.500 buah kepada masyarakat nelayan diseluruh wilayah pesisir pantai Indonesia pada 18 Provinsi;
   c. Pemberian AIS class B bagi nelayan yang memiliki kapal berukuran dibawah 30 GT di Aceh dan Kota Baru masing-masing sejumlah 50 unit;
5. Bakamla berupaya untuk mensinkronisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum di laut dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Bakamla sebagaimana tercantum dalam Surat Seskab Nomor : B.551/SESKAB/9/2015 tanggal 30 September 2015, Perihal : Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 21 September 2015. Selain itu Bakamla juga telah melakukan upaya reorganisasi struktur dalam rangka optimalisasi kinerja Bakamla;
6. Latihan bersama Bakamla dengan BNN, BNPT, BPPT dan Bapeten untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan personel dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan wilayah laut sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mengamankan laut nusantara.

12/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI MARABAHAYA LAUT
BADAN KEAMANAN LAUT



13/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

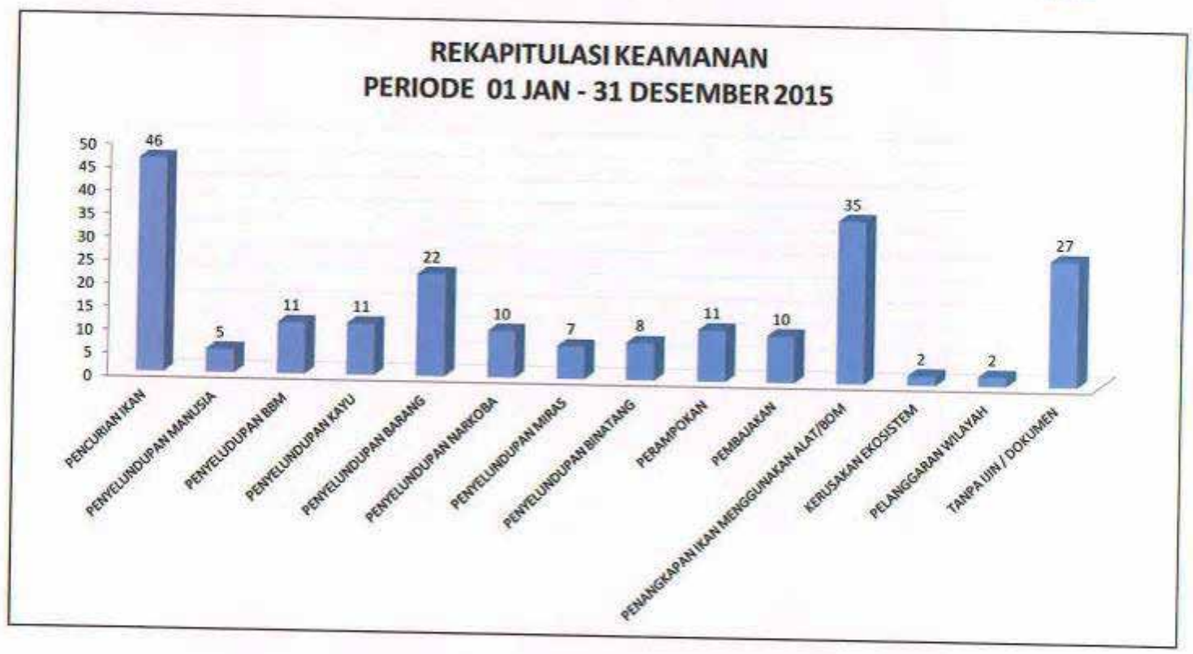

14/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

ZPPI Pada BAKAMLA – Periode 1 Januari sd 1 Desember 2015

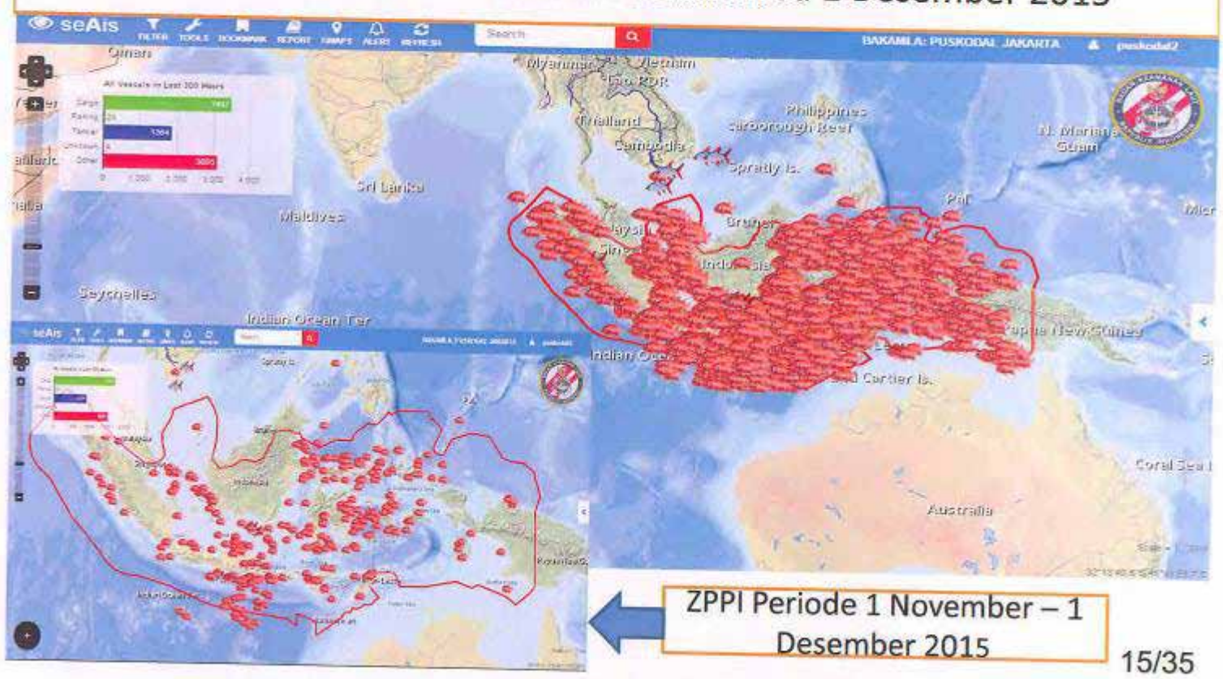

ZPPI Periode 1 November – 1 Desember 2015

15/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

Tracking Kapal MV. Island Trader
yang mengangkut limbah nuklir dari Perancis ke Australia

- 24 Agustus 2015 kapal bertolak dari Singapura menuju Cherbourg (Perancis)
- 16 Oktober 2015 terdeteksi sudah berangkat dari Cherbourgh dan posisi di Samudra Atlantik (Antara Portugal dan Maroko) membawa 25 Ton limbah nuklir yang merupakan residu peniriman bahan nuklir Australia pada tahun 1990-2000 untuk kepentingan ekonomi Australia
- 01 Desember 2015 terdeteksi kapal sudah berada di perairan Australia.

Problem Kita harus memonitor agar perjalan kapal tersebut sesuai dengan track & berat limbah nuklir 25 Ton tidak berubah



16/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KERJASAMA BPOL,KKP DENGAN PUSKODAL,BAKAMLA

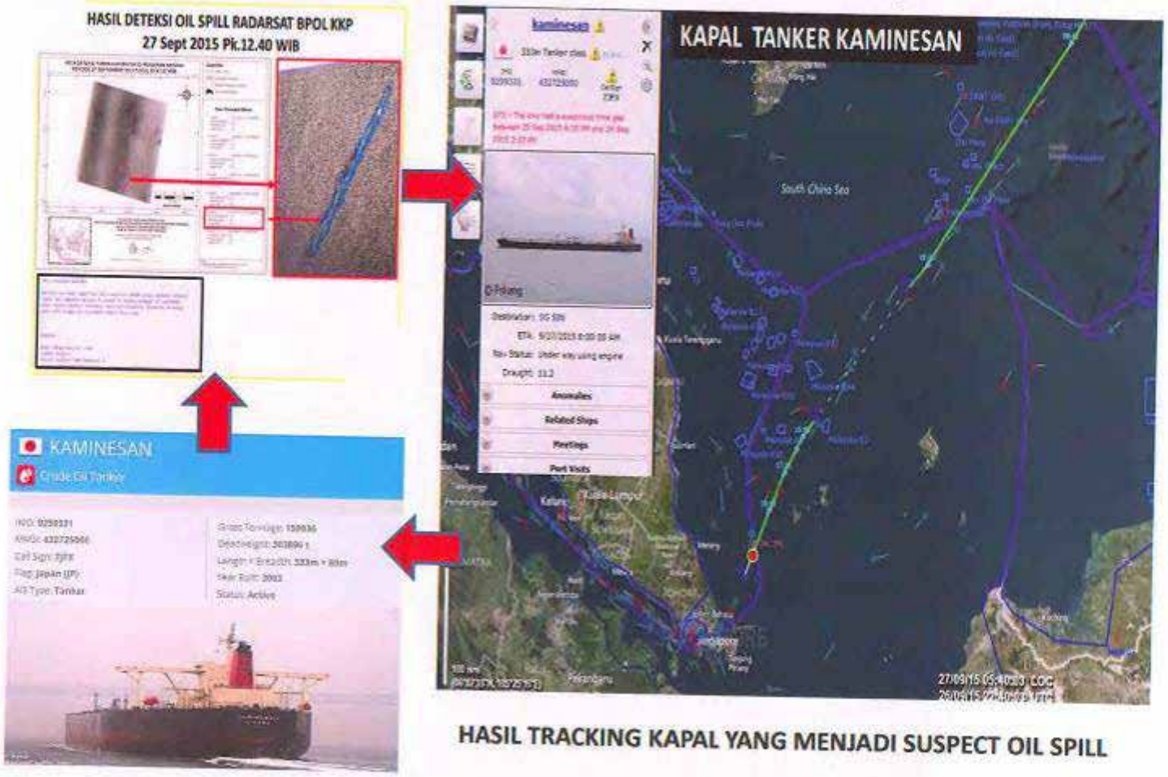

HASIL TRACKING KAPAL YANG MENJADI SUSPECT OIL SPILL

17/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

KASUS MV. SILVER SEA

Amanat Tim Nasional IUU Fishing (surat Setkab No: B-195/Seskab/IV/2014 tgl. 8 April 2015) telah tercapai bahwa sejak Juni 2014 IUU Fishing di Laut Arafuru adalah NOL, namun terjadi modus baru bahwa penangkapan ikan terjadi di perairan PNG, kemudian melewati ZEE Indonesia sampai ditangkap di Aceh oleh KRI Teuku Umar (MV. Silver Sea 2).



18/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

OPERASI BILATERAL UNTUK PENANGKAPAN PEROMPAK DI KAPAL MT JOAQUIM

1. TW. 0810.2000 Bakamla menerima info dari IMBKL, adanya kejadian pembajakan kapal MT. Joaquim di perairan Indonesia pada TW. 0808.2000. Kapal tersebut berbendera Singapura, dwt 1.796 GT, muatan crude oil (LCD) 3.500 ton ;
2. Menurut keterangan dari Nakhoda, kapal dibajak dalam perjalanan dari Tanjung Pinang menuju Langkawi (Malaysia). ABK Kapal menyatakan kapal pembajak adalah MT Kharisma 9;
3. TW. 0810.2045 Bakamla membuat TGM No. 487/Bakamla/0815 kepada jajaran TNI AL dan Polri;
4. Dari Hasil Analisa History Track ;
   - Kapal tidak terdeteksi berada di Pelabuhan Tanjung Pinang (Sesuai Data IMBKL) namun berada disekitar OPL Singapura;
   - Kapal mematikan AIS selama 2 hari dari tanggal 6 Agustus s.d. 8 Agustus 2015 (kejadian perompakan);
5. Pencarian atas MT. Kharisma 9 menggunakan AISSAT BAKAMLA dan MONALISA diperoleh informasi: Kapal MT Kharisma 9 pada tanggal 05/01/14 pada pukul 06:15 terdeteksi menuju ke Batam, perangkat AIS kapal terdeteksi di timur Batam sampai tanggal 10/02/14 dan sampai sekarang kapal tidak terdeteksi lagi;
6. Patut diduga kejadian Perompakan ini hanya rekayasa oleh pihak Kapal untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya.

Data dari IMBKL



ANALISA AISSAT BAKAMLA



19/35

TENGGELAMNYA KM. MERATUS BANJAR 2

Kronologis peristiwa berdasarkan Laporan KDEI di Taipei adalah :

a. Pada tanggal 2 September 2015, KM. Meratus Banjar 2 mengalami kebocoran di kamar mesin sekitar pukul 10.00 WIB,
b. KM Meratus Spirit 1 yang berada 18 mil dari lokasi kejadian menyusuri lokasi kejadian. KM Meratus Spirit 1 berhasil menyelematkan semua kru dengan total 20 Orang.



Deteksi Kapal Menggunakan Monalisa Bakamla



DATA KAPAL

Nama Kapal : KM Meratus Banjar 2
Pemilik : Mandiri Bahari
Line
Bendera : Indonesia
Type Kapal : Kapal Kontainer
Jml Kru : 20 org
IMO number : 9163556
MMSI : 525025084
Call Sign : POXN
Panjang : 126 METER
Rute : Surabaya-Makassar
Posisi Terakhir : 06°07'40"S-114°11'37"E

20/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

Tolok Ukur Keberhasilan Kamla RPJMN 2015-2019 Teknokratik

1. Dengan sistem perintah gerak tunggal untuk patroli keamanan dan keselamatan yang mendayagunakan unsur dan personil stakeholder Bakorkamla maka bakamla akan mampu menurunkan tingkat kejahatan laut sebesar 90% dan peningkatan penertiban laut sebesar 90% serta tidak terjadinya pelanggaran dilaut untuk kegiatan non konvensional antara lain :
   a. Pembuangan limbah nuklir;
   b. Transportasi bahan yang mengandung radio aktif;
   c. Transportasi bahan pendukung alat peledak.
2. Terdukungnya pusat marabahaya laut yang mengintegrasikan sarana dan prasarana sistem deteksi dini dan peringatan dini guna meningkatkan daya saing perairan Indonesia yang diukur dari turunnya premi asuransi barang yang melintasi perairan Indonesia sebesar 70%.
3. Terbangunnya infrastruktur radar permukaan jarak jauh di daerah perbatasan terluar NKRI khususnya di daerah Natuna, Bitung, Tual, dan Tarakan.
4. Terdukungnya sarana apung untuk keamanan dan keselamatan laut di Zona Tambahan khususnya di Laut Cina Selatan dan Laut Arafuru.
5. Terbentuknya sistem pendidikan keamanan dan keselamatan laut yang menghasilkan Aparat Negara bersifat paramiliter untuk mendukung sistem komponen cadangan sebesar 60% termasuk juga didalamnya upaya-upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri para pelaut Indonesia di kanca Internasional.

21/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

Ilustrasi Tingkat Kompetitif Ekonomis yang Diukur dari Premi Asuransi Barang Yang Melalui Perairan (data tahun 2013)

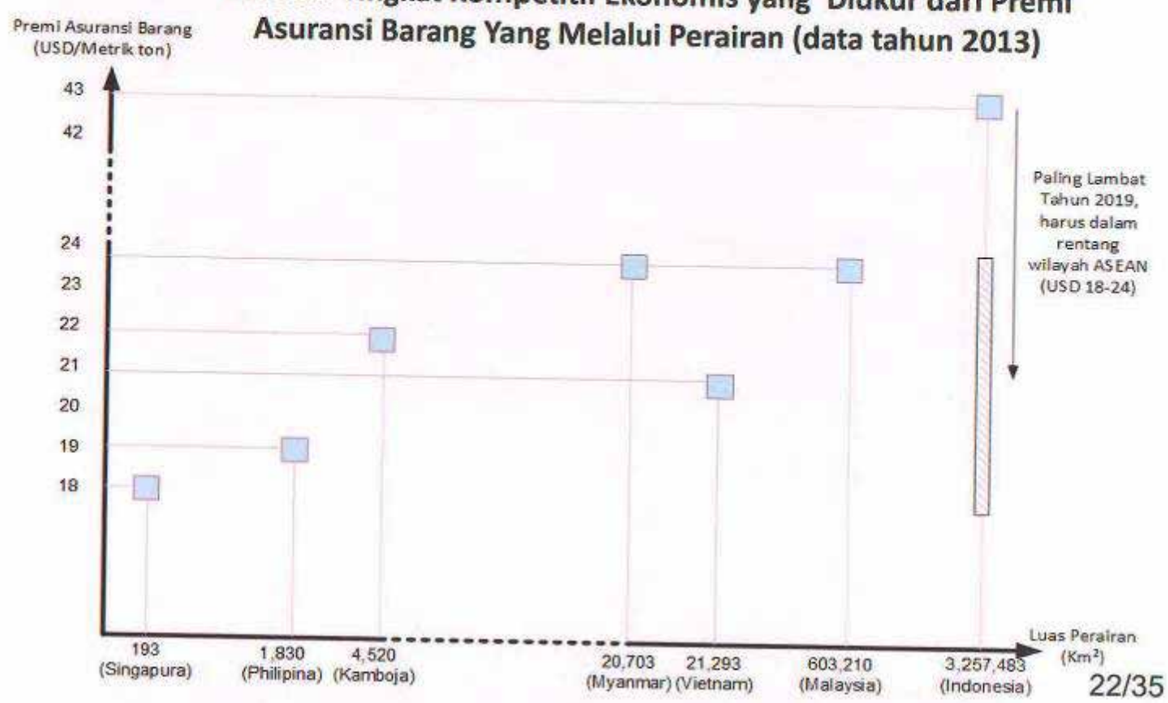

22/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

Dampak Coast Guard Pada Nilai Perdagangan Laut

(Ref. Washington, Quarterly, December 2014)

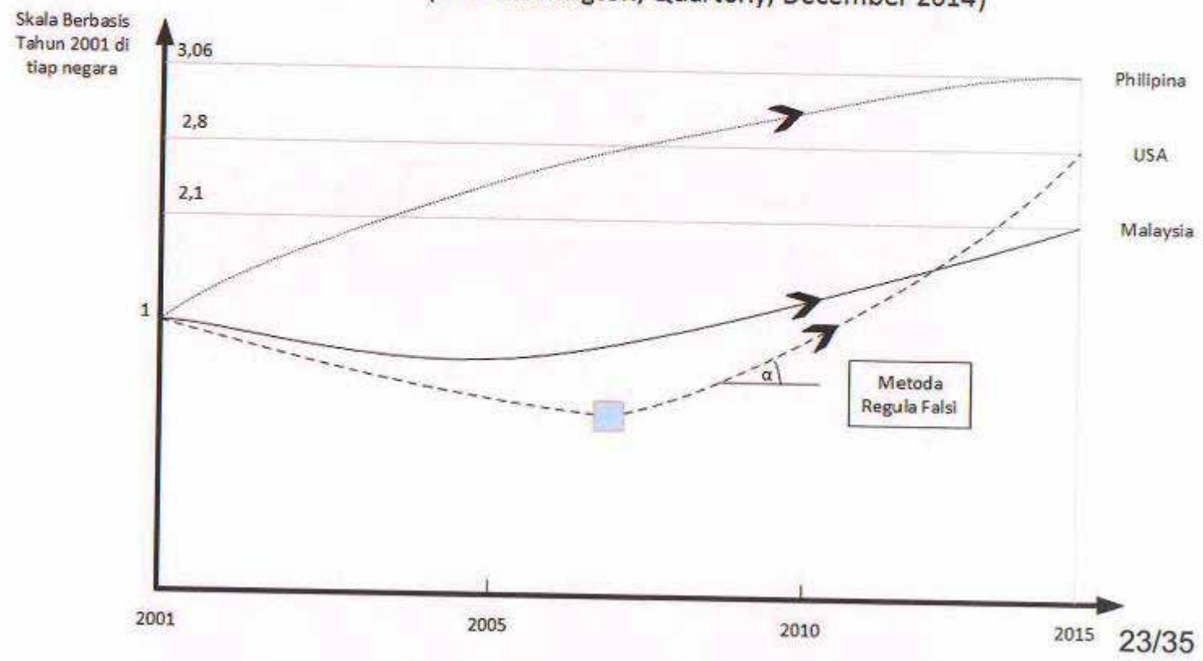

23/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

RENCANA KERJA BAKAMLA TAHUN 2016

Rencana Kerja (Renja) Bakamla Tahun 2016 adalah dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bakamla Tahun 2016.

Pada Tahun anggaran 2016, Bakamla akan melaksanakan :

1. Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut sebanyak 12 kali Operasi dengan rincian 9 kali Patroli bersama dengan seluruh *stakeholder* dan 3 kali Operasi dengan mitra Luar Negeri;
2. Pengembangan Sistem Peringatan Dini yang berupa :
   a. Pembangunan Kapal Patroli Kamla 110M untuk operasi di ZEE ;
   b. Suara PIML tayang setiap hari Selasa dan Kamis pukul 05.30 WIB (06.30 WITA dan 07.30 WIT) tentang kondisi laut.
3. Dukungan Teknis dan Administrasi Penegakan Hukum/Proses Hukum atas pelanggaran/tindak pidana di laut sampai dengan P-21, yang dilaksanakan oleh Unit Penindakan Hukum Bakamla bekerjasama dengan penyidik dari instansi terkait;
4. Meneruskan Program Pembinaan Desa Pesisir;
5. Revitalisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Bakamla dengan mengajukan RUU Keamanan Laut yang mengarahkan agar Bakamla mempunyai kewenangan sebagai Indonesia Coast Guard, sebagaimana arahan Presiden pada rapat terbatas tanggal 21 September 2015. Intisari dari RUU adalah;
   a. Bahwa konsep RUU Keamanan Laut tersebut disusun sebagai upaya untuk lebih mendayagunakan segala kemampuan alat negara serta pemangku kepentingan penegakan kedaulatan dan hukum di laut guna mencapai hasil secara optimal.
   b. Secara konseptual, visi dari konsep RUU tersebut adalah *"Big House"* dimana seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional di bidang keamanan laut melalui Dewan Keamanan Laut. Kebijakan tersebut tertuang dalam sebuah Rencana Induk yang meliputi strategi, wilayah, informasi, kelembagaan, serta penegakan hukumnya.
   c. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keamanan Laut mempunyai misi "Kinerja Berbasis Komunitas". Misi ini mengandung makna bahwa para pemangku kepentingan penegakan kedaulatan dan hukum di laut sebagai sebuah "komunitas" akan bekerja secara sinergis serta terintegratif melaksanakan program kerja yang telah disepakati dalam Rencana Induk tersebut.

24/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

PROGRAM BIIS
UNTUK SUARA PIML



24.a/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

RENCANA KERJA BAKAMLA TAHUN 2016

c. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keamanan Laut mempunyai misi "Kinerja Berbasis Komunitas". Misi ini mengandung makna bahwa para pemangku kepentingan penegakan kedaulatan dan hukum di laut sebagai sebuah "komunitas" akan bekerja secara sinergis serta terintegratif melaksanakan program kerja yang telah disepakati dalam Rencana Induk tersebut.

d. Visi dan misi dalam konsep RUU tersebut diharapkan mampu mereduksi atau bahkan mengeliminasi potensi friksi antar pemangku kepentingan sebagaimana yang terjadi selama ini, mengingat para pemangku kepentingan memiliki dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Secara kelembagaan, Badan Keamanan Laut akan bekerja dalam sebuah sistem (Sistem Keamanan Laut) dengan parameter *outcome*-nya adalah kondisi dinamis yang menjamin laut dapat dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna agar bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi serta ancaman pelanggaran hukum (keamanan di laut).

f. Secara internasional, kebutuhan adanya satu lembaga yang mewakili kepentingan Negara dalam penegakan hukum di laut di Indonesia sudah sangat mendesak, mengingat hampir semua negara kawasan telah memiliki *Coast Guard* atau lembaga yang serupa. Diharapkan, dengan konsep "***Big House***" ini, Badan Keamanan Laut mampu berinteraksi secara internasional serta mengakselarasi kepentingan nasional di dan/atau lewat laut.

6. Menjadi tuan rumah untuk komunitas 24 *Coast Guard* se-Asia yang disebut dengan *Head of Asian Coast Guard Agency Meeting* yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2016, dan seminar/pelatihan keamanan laut regional *Maritime Security Desktop Exercise* (*MSDE*) pada bulan Mei 2016.

7. Pembangunan Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut (AKKL), merupakan langkah terobosan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menyiapkan sumber daya manusia yang nonsektoral dibidang keamanan dan keselamatan laut sesuai amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019.

25/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 SEPTEMBER 2015

Nomor : B- 551/SESKAB/9/2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 21 September 2015

Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kepala Badan Keamanan Laut,

di

Jakarta

Dalam Rapat Terbatas tanggal 21 September 2015 yang membahas salah satunya optimalisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla), Presiden memberikan arahan sebagai berikut:

a. Kegiatan terkait Bakamla saat ini tidak dapat memperkuat organisasi yang ada. Karena itu, perlu segera me evisi regulasi terkait dan setiap undang-undang yang terkait harus direfleksikan dalam organisasi tersebut.
b. Bakamla dahulu diarahkan untuk mempunyai kewenangan sebagai *Coast Guard*. Karena itu, undang-undang yang mengamanatkan pembentukan Bakamla harus dilihat kembali dan dapat diperlimbangkan untuk direvisi.

Kami mengharapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kepala Bakamla segera menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Demikian, untuk menjadi maklum.

Sekretaris Kabinet,

Tembusan Yth.:
1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Menteri Keuangan.

Jalan Veteran No. 17, Jakarta 10110

26/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

STRUKTUR ORGANISASI BARU

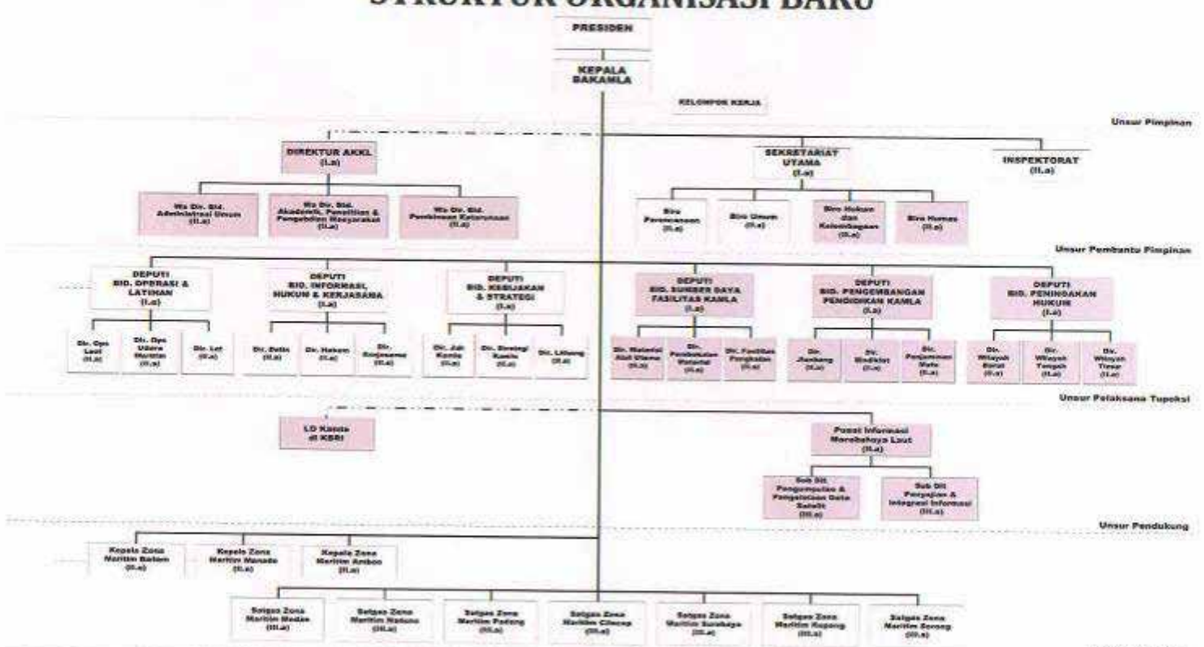

27/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

RENCANA KERJA
BADAN KEAMANAN LAUT RI TA.2016

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN	(Rp.)
119.01	BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	334.830.911.000
119.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Bakamla	230.771.925.000
5734	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla *(Gaji Dan Tunjangan 12 Bulan, Pemeliharaan Perkantoran, Sarana Dan Prasarana Keamanan Dan Keselamatan Laut 4 unit yang terdiri dari 1 unit Monitoring dan Analisa/Monalisa, 2 unit Peralatan Surveillance Sonar Multibeam One Head dan 1 unit Kapal Patroli Kamla 110 Meter)*	230.771.925.000
119.01.02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	104.058.986.000
5735	Peningkatan Operasi Keamanan & Keselamatan Laut *(Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut 9 Kali DN dan 3 Kali LN , Operasi Udara Maritim 9 Kali)*	86.312.269.000
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan & Keselamatan Laut *(Forkor/FGD/Rakor/Rakernis/Konsultasi/Workshop, Kajian Di Bidang Kamla, Penelitian Dan Pengembangan Kamla)*	3.762.137.000
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum & Kerjasama Keamanan & Keselamatan Laut *(Sistem Deteksi Dini, Kerjasama Kamla DN dan LN, Penanganan Kasus Pelanggaran 15 Kasus)*	13.984.580.000

- Belanja Pegawai (051): Rp 39.608.019.000,-
- Belanja Barang (052): Rp 140.522.892.000,-
- Belanja Modal (053): Rp 154.700.000.000,-

28/35

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 3 (2015-2019) disusun Sebagai Penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden Joko Widodo & Wakil Presiden Jusuf Kalla yang Berpedoman Pada RPJPN Tahun 2005-2025.

RPJM 1 (2005 – 2009)
Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat

RPJM 2 (2010 – 2014)
Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian

RPJM 3 (2015 – 2019)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat

RPJM 4 (2020 – 2025)
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

(UU 17 TAHUN 2007)

29/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

Target Kerja Bakamla di Tahun 2019 dan 2025

NO.	TUGAS POKOK	2019 (Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Tahun 2015 – 2019)	2025 (UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJP s.d. Tahun 2025)
1.	Patroli	- Sarana : a. 70 sarana apung & bawah air (30% < 16m dan 70% > 48m) b. 6 sarana udara - Personil : Terakreditasi IMO/USCG - Dermaga : 18 di Stasiun Utama - Mekanisme : Badan Tunggal tingkat Nasional	- Sarana : a. 100 sarana apung & bawah air b. 12 sarana udara c. Menerapkan Smart Materials - Personil : Terakreditasi IMO/USCG/ACGA - Dermaga : 25 di Stasiun Utama dan Zona - Mekanisme : ASEAN Coast Guard
2.	Sistem Peringatan Dini	- Sarana : OTHR di 5 titik terluar - Personil : Terakreditasi IMO/USCG - Perwakilan di KBRI : 8 Negara	- Sarana : Adanya Satelit Kamla milik RI - Personil : Terakreditasi IMO/ USCG/ ACGA - Perwakilan di KBRI : 20 Negara
3.	Penindakan Hukum	- UU Keamanan dan Keselamatan Laut - KUHP yang sudah memuat Bukti Citra Digital sebagai Barang Bukti - Proses Hukum Single Roof	- Sistem Hukum Kamla Kawasan ASEAN - Proses Hukum Single Roof di ASEAN

30/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

SARANA DAN PRASARANA BAKAMLA RI s.d. TAHUN 2015

CAPACITY BUILDING	
1	Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut Bakamla RI/Pusat Komando Pengendali (Puskodal) Kamla (1) di Jakarta;
2	Kantor Zona Maritim (3) di Barat (Batam), di Tengah (Manado), dan di Timur (Ambon);
3	Stasiun Bumi (SB) Kamla (2) di Babel dan Manembo-Nembo;
4	Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) (14) di Aceh, Teluk Mata Ikan, TBK, Natuna, Sambas, Tarakan, Bali, Manembo-nembo, Kema, Ambon, Jayapura, Tual, Merauke, Kupang;
5	Pangkalan Dermaga Kamla (3) di Batam, Serai dan Ambon;
6	GMDSS s/d th.2014 berjumlah 16 unit, 4 diantaranya hibah dari Australia terdapat penambahan GMDSS Hibah dari Jepang th.2015 type A1 terpasang di 34 provinsi sebanyak 170 unit, type A2 terpasang di setiap SPKKL 14 unit, type A3 terpasang di Pangkalan Dermaga Kamla 3 unit, type A4 1 unit di Jakarta;
7	Kapal Patroli Catamaran 12M - 8 unit;
8	Kapal Patroli Kamla 48M - 6 unit;
9	RIB Kamla 10M - 10 unit Hibah Australia;
10	Mobile Radar - 1 unit;
11	Integrasi Puskodal dengan SB dan SPKKL;
12	AWS (Automatic Weather Stasion);
13	LRIT (Long Range Identification and Tracking);
14	BIIS (Bakamla Integrated Information System);
15	Monalisa (Monitoring dan Analisa) Call Center Kamla 127 & 500500.

31/35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

JANJI BAKAMLA

1. Menurunkan premi asuransi barang yang melalui perairan Indonesia dari USD 43/metrik ton non migas ke rentang nilai yang sama dengan kawasan ASEAN paling lambat tahun 2019.
2. Melaksanakan operasi kamla yang efisien melalui penghematan BBM oleh kapal patroli berbasis Sistem Deteksi Dini.
3. Melalui UPH, seluruh tangkapan akan diproses sampai Tahap hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Demi Kepastian Hukum Pengguna Laut
4. Mendayagunakan Kapasitas Iptek Dalam Negeri untuk Alut Siskamla.
5. Mengembangkan *Body of Knowledge* Keamanan dan Keselamatan Laut melalui *Indonesia Coast Guard Academy.*
6. Realisasi Bakamla sebagai *Big House* Penataan Keamanan dan Keselamatan Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia melalui RUU Keamanan Laut.

32/35

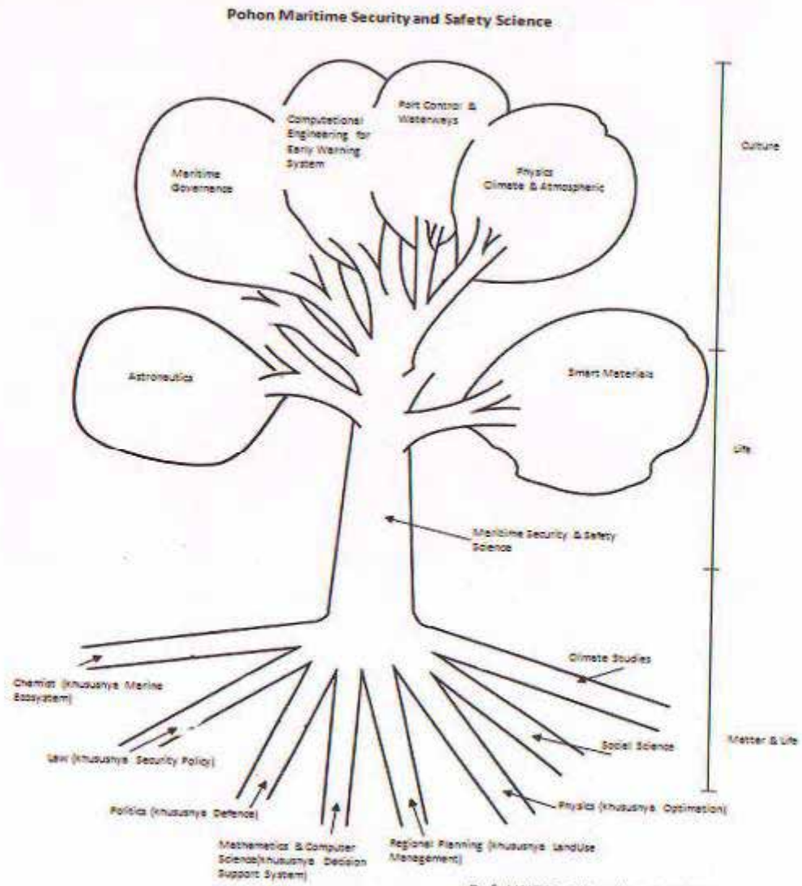

33/35

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

Data DIPA 2016 dan Permohonan Tambahan Anggaran Tahun 2016

No.	Program	Pagu DIPA 2016 (334,83 M)			Permohonan Bantuan APBNP 2016 (2522,1 M)		Keterangan
119.01.01	Dukungan Management & Pelaksanaan Tugas Teknis	217,762 M			1076,8 M		
		Kapal Patroli 110 Meter (I)	: 126 M	➡	Kapal 16 Meter (4 Buah)	: 28,8 M	Quickwin 2015
					Kapal 80 Meter (3 Buah)	: 420 M	
		Sonar	: 1,85 M	➡	Helikopter	: 321 M	Quickwin 2015
		MONALISA	: 25 M	➡	Over The Horizon Radar (2 Buah)	: 300 M	
					Audit Teknologi	: 7 M	
119.01.02	Program Peningkatan Keamanan & Keselamatan Laut	117,068 M			1445,3 M		
		Operasi Laut	: 89,2 M	➡	Operasi 4 Bidang CG (12x)	: 1192 M	
		Operasi Udara	: 7,76 M	➡	Operasi Udara (12x)	: 108 M	
		Latihan Operasi	: 0,98 M	➡	Latihan Operasi Australia, USCG & IMO	: 37,3 M	
		Naskah Akademis RUU Bakamla	: 3,54 M	➡	Kebijakan Umum Kamla	: 10 M	
		Intelijen Kamla	: 1,35 M	➡	Data Centre	: 30 M	
		WLM HACGAM MSDE	: 7,15 M	➡	Sinergi Innovasi Kamla	: 8 M	
		Penindakan Hukum (15 Kasus)	: 4,5 M	➡	Penindakan Hukum (30 Kasus)	: 9 M	
		Advokasi Hukum	: 0,89 M				
					Perwakilan di 8 Negara	: 20 M	
					AKKL (90 Taruna)	: 31 M	

TERALOKASIKAN — MOHON ARAHAN KOMISI I DPR

34/35

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
MENKOMINFO
DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 28 Januari 2016

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

AGENDA RAKER
28 Januari 2016

1. BIDANG ANGGARAN :

a. Rencana Program Kerja dan Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam APBN 2016
b. Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK pada Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2014

2. ISU AKTUAL :

a. Evaluasi Pencapaian Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2015;
b. Rencana Perpanjangan Ijin 10 (sepuluh) TV Swasta;
c. Pemberitaan terkait peristiwa Bom Thamrin;

1

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

1. BIDANG ANGGARAN

A. Rencana Program Kerja dan Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam APBN 2016

B. Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK pada Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2014

2

PRANANDA SURYAPALOH

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

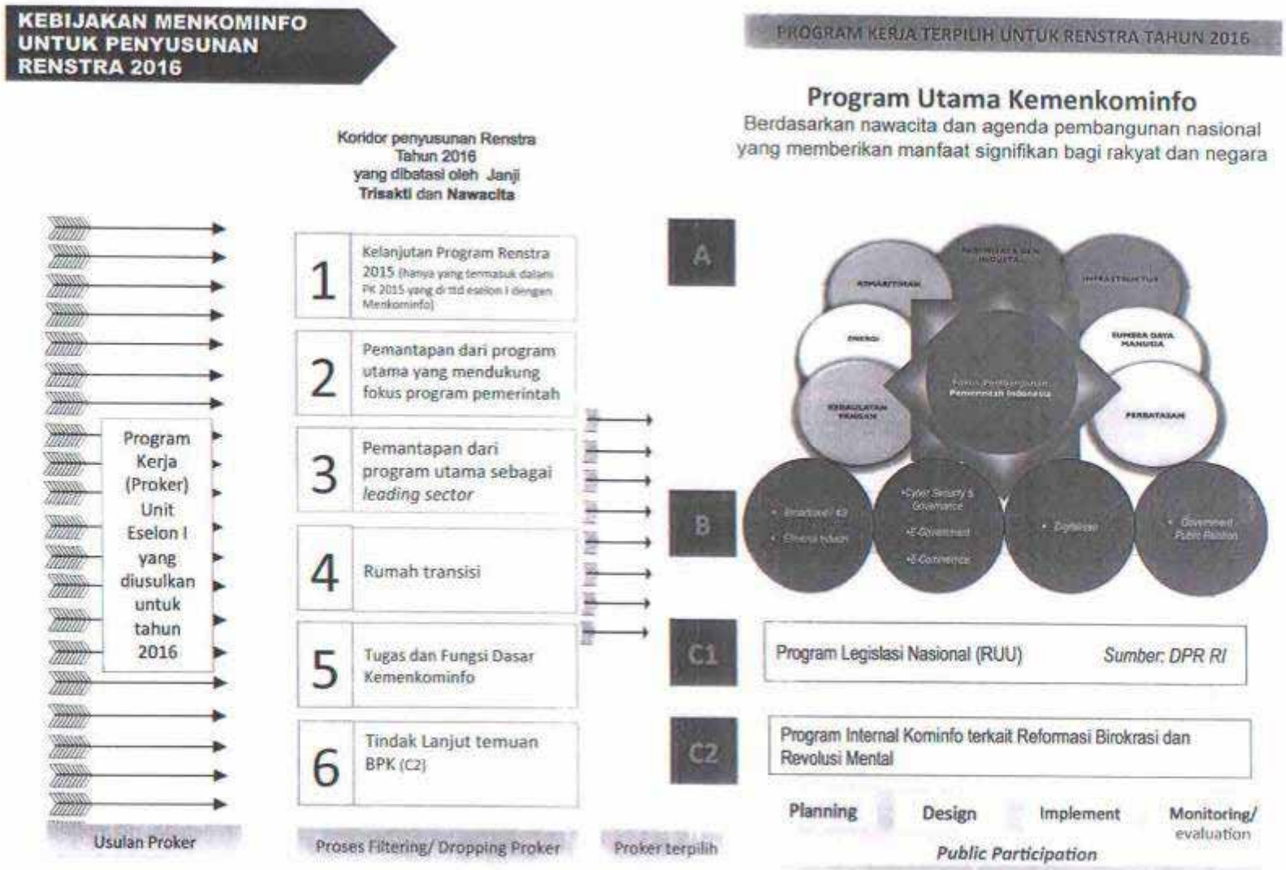
KEBIJAKAN MENKOMINFO UNTUK PENYUSUNAN RENSTRA 2016
Koridor penyusunan Renstra Tahun 2016 yang dibatasi oleh Janji Trisakti dan Nawacita
Program Kerja (Proker) Unit Eselon I yang diusulkan untuk tahun 2016
1 Kelanjutan Program Renstra 2015 (hanya yang termasuk dalam PK 2015 yang di ttd eselon I dengan Menkominfo)
2 Pemantapan dari program utama yang mendukung fokus program pemerintah
3 Pemantapan dari program utama sebagai leading sector
4 Rumah transisi
5 Tugas dan Fungsi Dasar Kemenkominfo
6 Tindak Lanjut temuan BPK (C2)
Usulan Proker
Proses Filtering/ Dropping Proker
Proker terpilih
PROGRAM KERJA TERPILIH UNTUK RENSTRA TAHUN 2016
Program Utama Kemenkominfo
Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara
A
B
C1
Program Legislasi Nasional (RUU)
Sumber: DPR RI
C2
Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental
Planning
Design
Implement
Monitoring/ evaluation
Public Participation

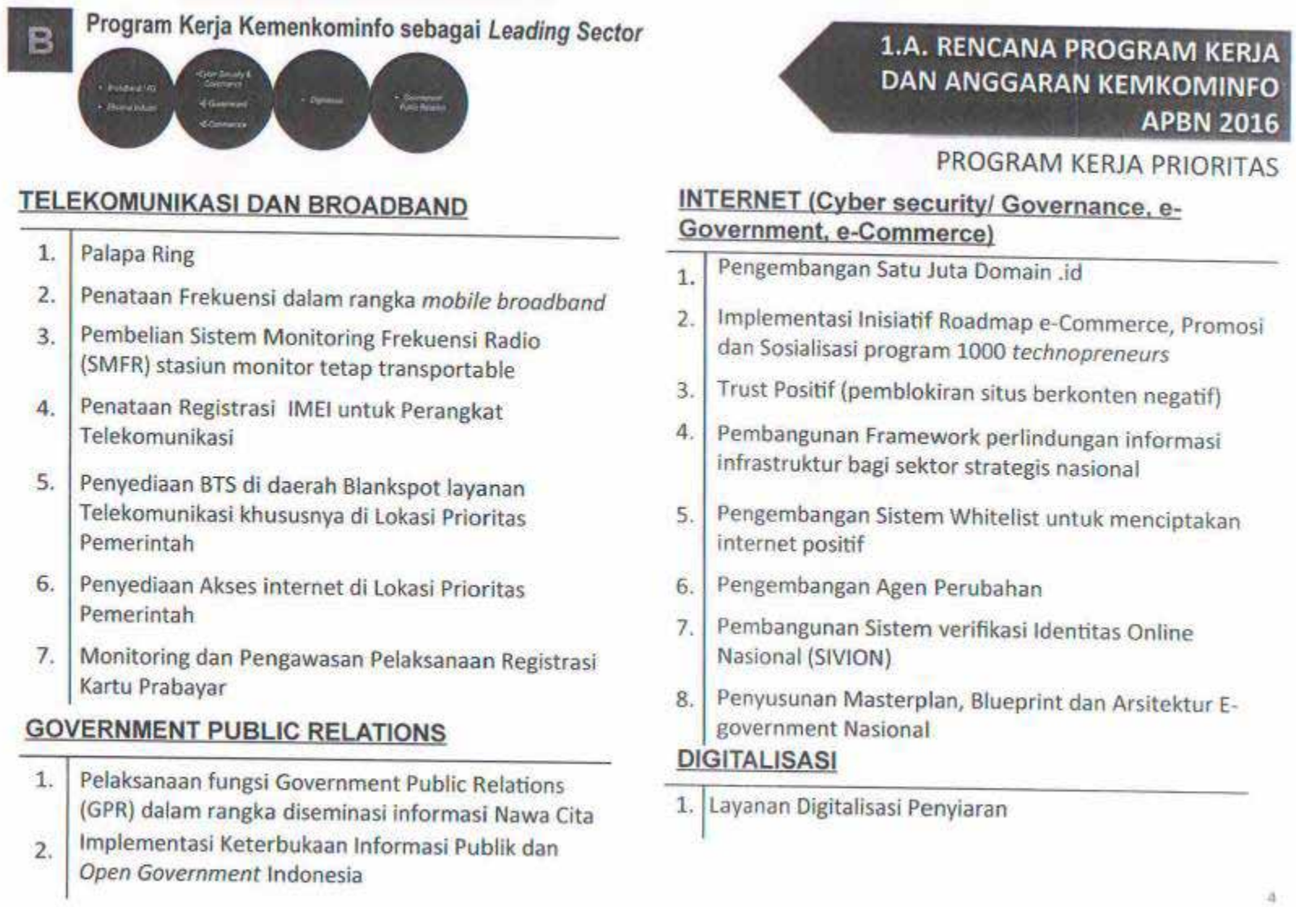
B
Program Kerja Kemenkominfo sebagai Leading Sector
1.A. RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEMKOMINFO APBN 2016
PROGRAM KERJA PRIORITAS
TELEKOMUNIKASI DAN BROADBAND
1. Palapa Ring
2. Penataan Frekuensi dalam rangka mobile broadband
3. Pembelian Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) stasiun monitor tetap transportable
4. Penataan Registrasi IMEI untuk Perangkat Telekomunikasi
5. Penyediaan BTS di daerah Blankspot layanan Telekomunikasi khususnya di Lokasi Prioritas Pemerintah
6. Penyediaan Akses internet di Lokasi Prioritas Pemerintah
7. Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Registrasi Kartu Prabayar
GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS
1. Pelaksanaan fungsi Government Public Relations (GPR) dalam rangka diseminasi informasi Nawa Cita
2. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Open Government Indonesia
INTERNET (Cyber security/ Governance, e-Government, e-Commerce)
1. Pengembangan Satu Juta Domain .id
2. Implementasi Inisiatif Roadmap e-Commerce, Promosi dan Sosialisasi program 1000 technopreneurs
3. Trust Positif (pemblokiran situs berkonten negatif)
4. Pembangunan Framework perlindungan informasi infrastruktur bagi sektor strategis nasional
5. Pengembangan Sistem Whitelist untuk menciptakan internet positif
6. Pengembangan Agen Perubahan
7. Pembangunan Sistem verifikasi Identitas Online Nasional (SIVION)
8. Penyusunan Masterplan, Blueprint dan Arsitektur E-government Nasional
DIGITALISASI
1. Layanan Digitalisasi Penyiaran

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

A Program Kominfo Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia



1.A. RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEMKOMINFO APBN 2016

PROGRAM KERJA PRIORITAS

1. Tugu Pos yang dibangun didaerah perbatasan dan pulau terluar
2. Monitoring dan Evaluasi Penerapan TKDN Perangkat Telekomunikasi
3. Desa Broadband terpadu
4. Penyelenggaraan ITTS phase II

C1 Program Legislasi Nasional

1. RUU tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
2. RUU tentang Penyiaran
3. RUU tentang Radio Televisi Radio Republik Indonesia (RUU RTRI)

C2 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

1. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Revolusi Mental
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Program Terintegrasi Kemkominfo

5

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

1.A. RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEMKOMINFO APBN 2016

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2014, 2015 DENGAN RENCANA PENYERAPAN 2016 (TERAKUMULASI) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

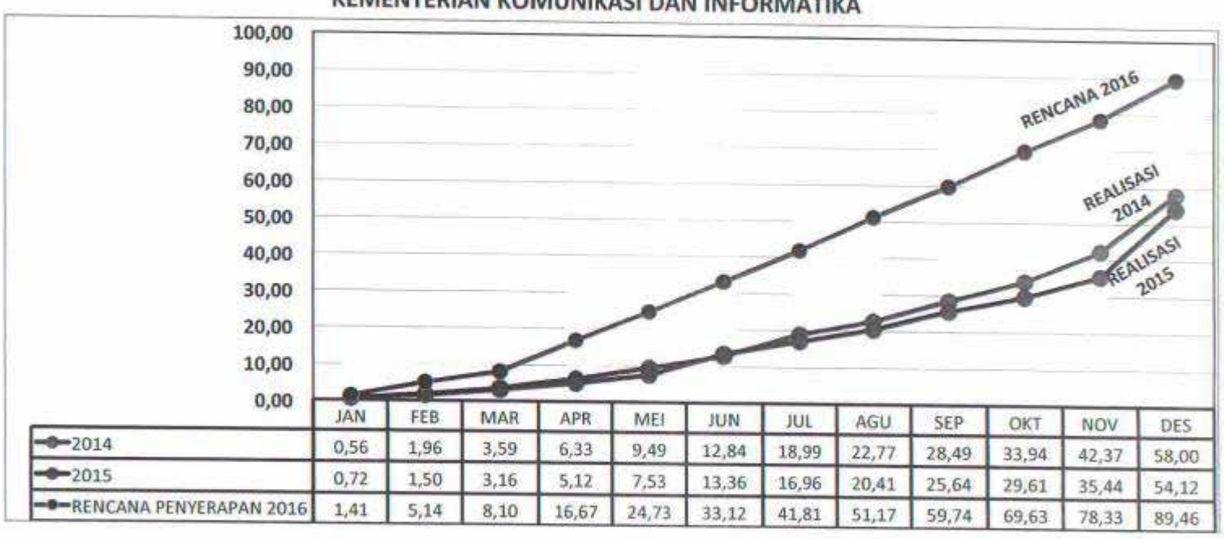

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
2014	0,56	1,96	3,59	6,33	9,49	12,84	18,99	22,77	28,49	33,94	42,37	58,00
2015	0,72	1,50	3,16	5,12	7,53	13,36	16,96	20,41	25,64	29,61	35,44	54,12
RENCANA PENYERAPAN 2016	1,41	5,14	8,10	16,67	24,73	33,12	41,81	51,17	59,74	69,63	78,33	89,46

PROSES PENGADAAN APBN 2016 YANG DILAKUKAN S.D DESEMBER 2015 (BELUM DILAKUKAN PEMBAYARAN):

- Total 47 paket pengadaan dengan nilai sebesar Rp. 667 Miliar (diantaranya Rp. 583 Miliar nilai BP3TI).
- Dari 47 paket pengadaan, 16 paket sedang dalam proses lelang, dan 31 paket sudah selesai lelang

6

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

1.B. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN BPK PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA T.A. 2014

No	Permasalahan	Keterangan	Tindak Lanjut
1	Piutang BHP Frekuensi 4 operator Rp.1,3T belum ditetapkan Kemkominfo.	- Piutang satu waba telah ditetapkan dan telah dibayar sebesar Rp.1,1T - Dua waba lainnya masih dalam proses penetapan - Satu waba masih dalam proses audit Tim OPN	Monitoring penyelesaian audit Tim OPN
2	Hutang proyek-proyek USO per 31 Desember 2015 (Rp 1,13T)	Menerapkan kebijakan akuntansi yg mengacu pada Surat Menteri Keuangan yg mengakomodasikan proses hukum di BANI, ketersediaan anggaran, dan kondisi kontraktual sehingga penyajian dalam LK Hutang proyek USO di Neraca 31 Desember 2015 tersisa Rp 381 juta (*inkracht*/berkekuatan hukum tetap BANI) tetapi belum dibayar karena masih perlu proses di Kementerian Keuangan. Penyelesaian BANI: **13 Gugatan: Nilai Rp 402M** — **Inkracht BANI 2015 Rp 227M** **8 Gugatan: Nilai Rp 559M** — **Inkracht BANI 2016 Rp 310M (Januari '16)** **Total 21 Gugatan: Rp 961M** — **Total sd 2016 Rp 537M**	Komunikasi dengan BPK dan Kementerian Keuangan
3	BMN/Hibah (total Rp 251M)	a. Sudah selesai Rp 56,08M (22%) b. Persetujuan sdh terbit dan menunggu BAST Rp17,586 M (7%) - **Ditjen IKP** Rp. 6,456 M - **BP3TI** Rp.11,13M c. Menunggu proses diterbitkannya persetujuan Presiden Rp 177M (71%) atas ICT Yogya **Ditjen APTIKA**	Percepatan penyelesaian BAST

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

2. ISU AKTUAL

A. Evaluasi Pencapaian Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2015;

B. Rencana Perpanjangan Ijin 10 (sepuluh) TV Swasta;

C. Pemberitaan terkait peristiwa Bom Thamrin

PRANANDA SURYAPALOH

Realisasi Anggaran Per Satker Eselon I Tahun 2015

SATKER	PAGU DIPA	TARGET S/D DESEMBER		REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
DITJEN SDPPI	1.084.163.800.000	958.590.331.500	88,42	863.776.052.553	79,67	220.387.747.447	20,33
DITJEN PPI	2.945.946.712.000	1.179.678.138.400	40,04	1.002.906.636.397	34,04	1.943.040.075.603	65,96
SEKRETARIAT JENDERAL	313.958.207.000	263.520.618.679	83,93	266.447.380.887	84,87	47.510.826.113	15,13
BADAN LITBANG SDM	272.071.383.000	231.648.838.363	85,14	238.200.512.887	87,55	33.870.870.113	12,45
DITJEN IKP	181.468.398.000	170.483.718.991	93,95	170.870.975.569	94,16	10.597.422.431	5,84
DITJEN APTIKA	113.276.028.000	101.796.854.085	89,87	105.481.934.770	93,12	7.794.093.230	6,88
INSPEKTORAT JENDERAL	28.600.000.000	26.513.197.526	92,70	25.600.946.912	89,51	2.999.053.088	10,49
JUMLAH	**4.939.484.528.000**	**2.932.231.697.544**	**59,36**	**2.673.284.439.975**	**54,12**	**2.266.200.088.025**	**45,88**

Sumber : Aplikasi SPAN Tanggal 28 Desember 2015 pukul 16.00 WIB

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

NO	PROGRAM KERJA	TARGET KINERJA	
1.	**Pembangunan infrastruktur mobile Broadband termasuk 4G**	• Terlaksananya penataan frekuensi (refarming) 1.800 MHz	✓
2.	**Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring)**	• Terlaksananya ground breaking Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring	🏃
3.	**Penyediaan sistem desa broadband terpadu untuk rakyat sesuai nawa cita**	• Penggelaran 50 sistem desa broadband terpadu di desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman sesuai lokasi prioritas	🏃
4.	**Penyediaan akses broadband internet**	• Tersedianya akses internet di 800 lokasi (diantaranya bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, dll)	🏃
5.	**Percepatan layanan Perizinan**	Tersedianya layanan M2M (Machine to machine)	✓
6.	**Penyederhanaan proses perizinan di Kemkominfo**	• Terselesaikannya 8 Permen Kominfo terkait penyederhanaan proses perizinan bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran	✓
7.	**Pelaksanaan Government Public Relations (GPR) oleh seluruh K/L/D**	• Terlaksananya GPR dengan koordinasi seluruh K/L/D untuk agenda setting pemerintah • Terpilihnya Tenaga Humas Pemerintah	✓
8.	**Pembangunan Sarana / Tugu Berkode Pos di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan di Indonesia**	20 Tugu berkode pos	✓
9.	**BTS yang dibangun didaerah blankspot layanan telekomunikasi (Tertinggal, Terluar & Terpencil)**	Beroperasinya 125 BTS untuk layanan akses informasi di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	🏃

✓ Tercapai 🏃 On track, penyelesaian

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

2. A. EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA T.A. 2015

NO	PROGRAM KERJA	TARGET KINERJA	
10.	E-Commerce	Tersedianya roadmap E- Commerce nasional untuk jangka waktu 5- 10 tahun	✓
11.	Cyber Governance	• SOP panel penanganan situs berbahaya, ilegal dan malwarel • Terbentuknya forum penanganan situs berbahaya, ilegal dan malware	✓
12.	E-Goverment	Masterplan e- government nasional	🏃
13.	Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda	7.575 orang	✓
14.	Penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri	225 penerima beasiswa	✓
15.	Peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas	2.500 peserta	✓
16.	RUU tentang penyiaran	Terselesaikannya pembahasan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	🏃
17.	RUU tentang Radio Televisi RI	Terselesaikannya pembahasan Rancangan UU RTRI	🏃
18.	UU No. 11 th 2008 tentang ITE	Terselesaikannya RUU perubahan UU ITE	🏃

✓ Tercapai 🏃 On track, penyelesaian

11

2. B. RENCANA DAN KEBIJAKAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

PERMOHONAN PERPANJANGAN IPP 10 LEMBAGA PENYIARAN (EKS TV NASIONAL)

Saat ini KPI dan Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan izin bagi 10 (sepuluh) stasiun TV Jaringan (eks TV Nasional) yang izinnya akan berakhir tahun 2016

NO	NAMA LPS	NAMA DI UDARA	MASA LAKU IZIN
1	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	MNCTV	16 Oktober 2016
2	PT Global Informasi Bermutu	Global TV	16 Oktober 2016
3	PT Surya Citra Televisi	SCTV	16 Oktober 2016
4	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	RCTI	16 Oktober 2016
5	PT Indosiar Visual Mandiri	Indosiar	16 Oktober 2016
6	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV	16 Oktober 2016
7	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV	16 Oktober 2016
8	PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Trans 7	16 Oktober 2016
9	PT Lativi Media Karya	TV One	16 Oktober 2016
10	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV	29 Desember 2016

12

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TAHAPAN PROSES PERPANJANGAN IZIN
(PP 50 TAHUN 2005 Pasal 9)

1. Permohonan kepada Menteri melalui KPI
   a. KPI Evaluasi Program Siaran
   b. Menteri evaluasi administrasi dan teknis

Pasal 9 ayat (1)

Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5)

Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini (ayat 1)

- Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b (ayat 4)
- Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c (ayat 5)

2. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara KPI dan Pemohon (KPI dapat mengundang Pemerintah)

3. Rekomendasi Kelayakan dari KPI kepada Pemerintah

Pasal 9 ayat (7)

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dan disampaikan kepada Menteri (ayat 7)

4. Forum Rapat Bersama (FRB) antara Pemerintah dan KPI

Pasal 9 ayat (8)

Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama (ayat 8)

5. Menteri menerbitkan IPP Perpanjangan bagi Lembaga Penyiaran yg disetujui FRB setelah membayar PNBP biaya IPP

Pasal 9 ayat (11) dan ayat (12)

Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama (ayat 11)

Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan dari Forum Rapat Bersama. (ayat 12)

13

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TAHAPAN PROSES PERPANJANGAN IZIN
(PP 50 TAHUN 2005 Pasal 9 Ayat 3)

I. Persyaratan Administrasi

1. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum;
2. Susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
3. Daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki;
4. Daftar anggota stasiun jaringan yang tergabung dalam sistem stasiun jaringan, khusus bagi induk stasiun jaringan yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota stasiun jaringan;
5. Fotocopy izin penyelenggaraan penyiaran sebelumnya;
6. Fotocopy bukti pembayaran terakhir biaya hak penggunaan frekuensi dan biaya izin penyelenggaraan penyiaran;
7. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang telah menawarkan efeknya melalui pasar modal atau perusahaan publik

II. Persyaratan Teknis

1. Daftar inventaris sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah, dan jenis studio;
2. Gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya termasuk kontur diagram yang telah disetujui sesuai izin yang diperoleh.

III. Persyaratan Program Siaran

1. Uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, dan khalayak sasaran:
2. Presentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan.

14

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

2. B. RENCANA DAN KEBIJAKAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

TIMELINE TENTATIF PERPANJANGAN IPP 10 TV JARINGAN (EKS TV NASIONAL)

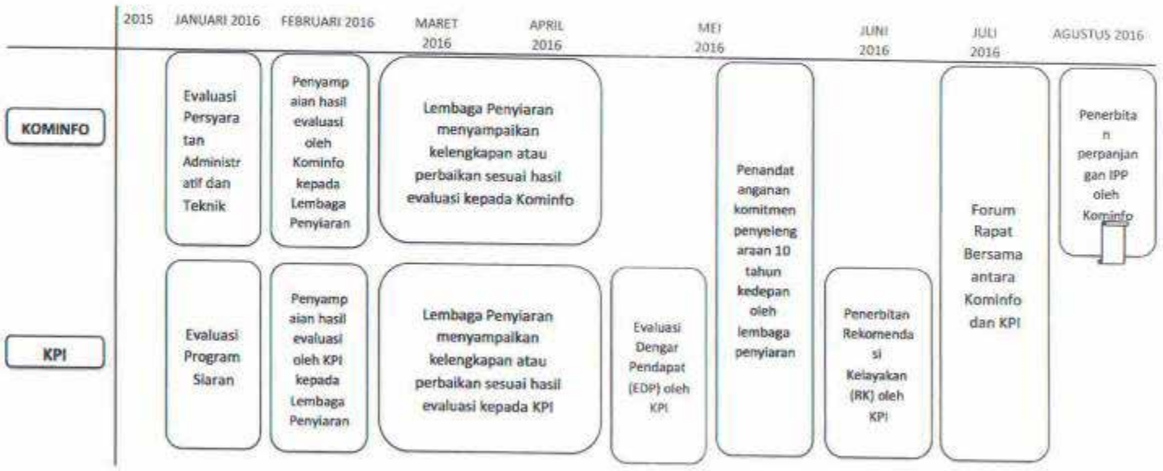

15

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

2. C. PEMBERITAAN TERKAIT PERISTIWA BOM THAMRIN

- Peran Kemkominfo dalam konteks penyiaran melakukan pendekatan terhadap pemilik dan manajemen Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat kondusif / positif;
- Sesuai dengan rekomendasi Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian, terkait permintaan pemblokiran situs terkait terorisme/radikalisme, telah direkomendasikan untuk dilakukan pemblokiran antara tanggal 14 – 28 Januari 2016;

Situs bermuatan Radikalisme	Media Sosial (Radikalisme)	
44 Situs	Facebook	3
	Telegram	1

- Pemberian akses khusus untuk mempercepat proses penanganan konten negatif (situs/akun) radikalisme/terorisme kepada BNPT, POLRI, dan BIN sejak 2 Desember 2015 melalui Surat Nomor 871/M.KOMINFO/AI.02.02/12/2015.

16

17

Jakarta, 28 Januari 2016
Menteri Komunikasi dan Informatika

Rudiantara

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

MATERI
RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN KEMENKOMINFO
KAMIS, 28 JANUARI 2016

Evaluasi Program Kerja Kominfo Tahun 2015

Anggaran Kemenkominfo TA 2015 diperuntukkan untuk mendukung dan merealisasikan visi dan misi presiden RI yang tertuang di Nawa Cita yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Adapun Kemenkominfo menindaklanjutinya dalam tiga bidang utama mencakup: *Pertama,* telekomunikasi dalam bentuk pembangunan broadband, wujudnya penataan 2G (pita frekuensi 900 dan 1800 Mhz) yang direncanakan selesai pada tahun 2015. *Kedua,* pemanfaatan dan tata kelola internet, dalam bentuk pengembangan *cyber security, cyber law, internet governance, e-government, e-commerce. Ketiga,* penyiaran, yakni melakukan migrasi siaran TV dan Radio dari analog ke digital yang ditargetkan selesai pada tahun 2018.

Adapun masing-masing bidang, diwujudkan dalam bentuk program sbb.:

1. Kedaulatan pangan
   - Penyediaan bandwith internet untuk desa pertanian
   - Sosialisasi/penyebaran informasi tentang kebijakan kedaulatan pangan
   - Penelitian tentang TIK dan model pemanfaatannya di kalangan masyarakat petani dan nelayan.
2. Kedaulatan energi
   - Penyusunan strategi komunikasi program/kebijakan kedaulatan energi untuk sinergi kegiatan komunikasi antar lembaga pemerintah dan *stakeholder* sektor energi
   - Penyediaan konten informasi publik tentang hemat energi
   - Monitoring isu public dan analisis konten media di sektor energi
3. Kemaritiman
   - Penyediaan spektrum frekuensi radio dalam rangka migrasi analog ke digital untk dinas kemaritiman.
   - Penyediaan akses internet untuk desa nelayan sesuai Lokpri BNPP
   - Kajian awal model pengembangan industri pertahanan bidang telekomunikasi untuk maritim
   - Penyelenggaraan ujian REOR (Radio Elektronika dan Operator Radio) bagi Mualim atau Operator Radio di kapal dalam negeri maupun luar negeri.
   - Pemberdayaan kelompok-kelompok media komunitas, media

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

sosial, dan relawan dalam rangka menanamkan jiwa kemaritiman.

4. Pariwisata dan Industri
   - Penyediaan akses internet untuk lokasi pariwisata prioritas menggunakan infrastruktur 4G
   - Pengembangan aplikasi untuk kepariwisataan yang menampilkan kearifan lokal
   - Kompetisi atau festival budaya pesisir di tingkat internasional sebagai pengayaan terhadap Indonesia
   - Kegiatan Indonesia *update* isu-isu tentang Indonesia bagi masyarakat internasional dalam rangka melaksanakan *second track diplomacy*.
5. Infrastruktur
   - Penataan pita frekuensi 2G untuk implementasi *mobile broadband (refarming* frekuensi 900 dan 1800 MHz) sebagai sarana pendukung rencana pita lebar nirkabel melalui penerapan teknologi 4G LTE di tahun 2015
   - Kebijakan *Government Radio Network* (GRN)
   - Pembangunan jaringan tulang punggung serat optic nasional
   - Pembangunan infrastruktur pasif (*ducting* dan tiang bersama) dengan Pemerintah daerah
   - Penyediaan infrastruktur NIX
   - Penyediaan layanan panggilan tunggal gawat darurat untuk keselamatan umum.
   - Penyediaan *Government Network*
   - Integrasi Layanan *e-Government* Nasional
   - Pengamanan transaksi elektronik pada infrastruktur/layanan kritis (Seperti *Nasional Single Window*, Layanan SPAN Kemkeu, e-anggaran, e-pajak, dll)
   - Persiapan penyediaan satelit pemerintah
   - Merehabilitasi pemancar TVRI dan RRI dalam rangka digitalisasi
6. Sumber Daya Manusia
   - Penyelenggaraaan ujian negara SKOR (sertifikasi kecakapan operator radio)
   - Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio
   - Penyusunan rancangan SKKNI dan *updating* SKKNI
   - Julah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
   - Fasilitasi akselerasi pembentukan tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi profesi (LSP) bidang kominfo.
   - Jumlah peserta bimtek aparatur negara pusat dan daerah
   - Jumlah mahasiswa pendidikan Diploma IV, Strata-1, dan Pendidikan Pealtihan Teknis TIK
   - Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri bidang kominfo.
   - Penguatan literasi dan kompetensi bagi kalangan disabilitas, perempuan, dan anak.
   - Pemberdayaan informatika untuk masyarakat melalui internet CAKAP Cerdas Kreatif dan Produktif
   - Media literasi dalam rangka untuk ketahanan masyarakat dalam memilih dan memilih informasi yang sehat dan kompetensi di masing-masing bidang.
   - Edukasi, advokasi dan implementasi program revolusi mental
7. Perbatasan
   - Monitoring dan harmonisas spektrum frekuensi radio di perbatasan negara. (Mengupayakan hak pengguna frekuensi untuk kepentingan nasional di daerah perbatasan)
   - Penyediaan infrastruktur penyiaran (LPP RRI dan TVRI) di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar.
   - Pembangunan tugu Pos yang dibangun di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar.
   - Penyediaan infrastruktur seluler dan akses internet di daerah blankspot, perbatasan dan terpencil
   - Membangun media center lengkap dan berfungsi ssuai standar di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah strategis perbatasan, terluar dan terdepan
   - Pengembangan ekosistem broadband di daerah perbatasan (Pusat Komunitas kreatif, pengembangan SDM, inkubator konten, dll)

Saran Pendalaman

1. Bagaimana pelaksanaan program Kemenkominfo, dari poin 1 hingga poin 7? Mohon penjelasan!
2. Apakah yang direncanakan sudah berjalan sesuai dengan target? Mohon penjelasan!
3. Apakah *Key Perfomance Indicator* (KPI) dalam setiap program sudah tercapai dengan baik? Mohon penjelasan, masing masing KPI di setiap program!
4. Adakah kendala dalam pelaksanaan program kerja di tahun 2015?
5. Hasil *review* dari Kemenkominfo, dalam pelaksanaan program kerja 2015, faktor apa yang harus diperbaiki?
6. Apa saja Program di tahun2015, yang ditindaklanjuti di tahun 2016?

Dukungan Anggaran 2016

Untuk TA 2016, pagu anggaran Kemenkominfo RI sebesar

Rp5.221.000.000.000,-. Berkenaan dengan itu, Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menkominfo, pada tanggal 9 September 2015, mendukung usulan Kemenkominfo RI untuk mengkonversi sebagian alokasi anggaran yang bersumber dari PNBP dan PNBP BLU menjadi Rupiah Murni sebesar Rp481.000.000.000,-.

Rencana penggunaan anggaran TA 2016, Kemenkominfo tetap merujuk pada program kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, dengan mencakup tiga payung besar yaitu : telekomunikasi, internet dan penyiaran. Artinya, Program Kemenkominfo TA 2016 merupakan tindak lanjut dari program yang dijalankan di TA 2015.

Temuan BPK

Hasil pemeriksaan BPK semester 1 TA 2015 Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014 di Kemenkominfo, secara garis besar, gambarannya adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi sebesar Rp 8,12Miliar dan pendapatan kontribusi kewajiban pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) sebesar RP 26,64 miliar tidak didukung dengan dokumen sumber yang dipersyaratkan.
b. Prosedur dan batas waktu penerapan sanksi kepada wajib bayar yang tidak membayar kontribusi USO dan sudah dikenakan denda maksimal belum diatur secara jelas.
c. Perbedaan interpretasi terhadap variabel dalam perhitungan penerimaan BHP telekomunikasi dan kontribusi USO mengakibatkan ketidakpastian jumlah penerimaan yang seharusnya diterima negara.
d. Pemerataan batas waktu jatuh tempo pembayaran untuk ijin spektrum frekuensi radio (ISR), baru sebesar RP 2,07 miliar dan prosedur penghapusan piutang BHP frekuensi sebesar RP 1,43 miliar di dirjen SDPPI tidak sesuai ketentuan
e. Piutang bukan pajak kontribusi kewajiban pelayanan umum KPU/USO pada BP3TI belum mencakup piutang hasil Tim OPN sebesar RP 2,14 Miliar.
f. Penyerahan piutang biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi pada Ditjen SDPPI dan piutang Kontribusi USO pada BP3TI ke KPKNL tidak sesuai dengan ketentuan.
g. Hasil pengolahan data keluaran aplikasi SIMS belum dijadikan sebagai dasar catatan penempatan dan piutang BHP frekuensi yang andal.
h. Pemutakhiran data status ijin atas uji coba penyiaran TV digital ditjen PPI tidak dilakukan, mengakibatkan piutang sebesar Rp 449.86 juta tidak wajar
i. Piutang BHP ISR tahun 2008-2010 dan IPFR tahun 2010-2014 atas nama PT ST sebesar Rp 1,14 Triliun, piutang BHP frekuensi tahun 2006-2010 atas nama PT BS sebesar RP 196,19 miliar, dan PT IDS sebesar Rp 13,64 miliar belum disepakati debitur dan ditetapkan Kominfo tida sesuai dengan ketentuan.

Merujuk pada hasil audit BPK, sebagian menyoroti pelaksanaan program USO dan penyewaaan BHP frekuensi. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan pertemuan Komisi I DPR RI dengan Kemenkominfo, Komisi I DPR RI sudah mengingatkan pentingnya pelaksaaan program USO secara benar disertai dengan redesign program tersebut.

Selain itu, sehubungan Opini BPK atas audit Laporan Keuangan Kemkominfo RI T.A.2014 yang berstatus "TMP" (Tidak Menyatakan Pendapat), Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK tersebut.

Saran Pendalaman

1. Faktor apa yang menyebabkan adanya temuan BPK?
2. Bagaimana langkah perbaikan yang sudah dilakukan Kominfo untuk menindaklanjuti temuan BPK?
3. Bagaimana strategi Kominfo sehingga laporan Kominfo menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian"? Mengingat selama ini, laporan Kominfo selalu berstatus Wajar Dengan Pengecualian.

Isu Strategis di Bidang Kominfo

Adapun Isu aktual Kemkominfo yang saat ini tengah berjalan dan perlu kesinambungan di tahun 2016, antara lain:

Regulasi

Sejumlah RUU bidang kominfo sedang dipersiapkan Kemkominfo. Dalam bentuk inisiatif Pemerintah antara lain:

- RUU revisi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- RUU tentang perlindungan data dan informasi pribadi
- RUU konvergensi telematika

Adapun RUU yang merupakan inisiatif DPR RI, adalah:

- RUU Perubahan terhadap UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- RUU Radio Televisi Republik Indonesia

- RUU perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Digitalisasi

Sehubungan dengan pelaksanaan digitalisasi, Kemenkominfo sebagai representasi dari pihak Pemerintah, selain menyiapkan regulasi bersama Komisi I DPR, juga menyiapkan pengaturan bersifat teknis, Roadmap, infrastruktur, pembagian zona, sosialisasi stakeholder dan masyarakat hingga penyiapan alat penerima bagi masyarakat berupa *seatle box*.

Penataan frekuensi dan Broadband

Penataan frekuensi menjadi salah satu program strategis Kemkominfo dalam pelaksanaan digitalisasi. Pemerintah perlu membuat kajian bagaimana penataan/tata kelola frekuensi yang tepat, sebagai dasar pembuatan Roadmap penataan frekuensi. Penggunaan digital dividend, juga perlu kajian yang tepat sehingga tidak salah peruntukan. Sehubungan dengan penataan pita, Kemkominfo harus melakukan update terhadap BroadBand PLAN.

Palapa Ring

Palapa Ring, yang masuk dalam program Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, ditargetkan bisa menyalurkan layanan Internet ke konsumen dengan kecepatan 10 Mbps ke pedesaan dan 20 Mbps di perkotaan. Proyek Palapa Ring bakal dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam hal ini, para pemenang lelang atau pihak yang ditunjuk langsung bakal membentuk KPBU dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Menkominfo akan berperan sebagai Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK)

Edukasi Publik di bidang TIK

Saat ini, Pemerintah tengah menjalankan program Edukasi publik di Bidang Information and Communications Technology (ICT) antara lain:

a. Program Ditjen Aplikasi dan Informatika (Aptika), dalam kebijakan dan penerapan "Green ICT" pada industri energi dan ketenagalistrikan. Pada tahun 2016, mulai menyusun kebijakan dan kajian reduksi emisi dan energi sektor energi dan ketenagalistrikan. Juga program penyediaan aplikasi dan konten sesuai dengan kebutuhan nelayan seperti aplikasi cuaca, titik keberadaan ikan dan lain-lain.

b. Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) menyediakan spektrum frekuensi radio dalam rangka migrasi analog ke digital untuk dinas kemaritiman, kemudian menyelenggarakan ujian REOR (Radio Elektronika dan Operator Radio) bagi mualim atau operator radio di kapal dalam negeri maupun luar negeri pada tahun 2015 sebanyak 3500 peserta.

c. Program BLSDM dalam bentuk survey kebutuhan informasi masyarakat dan opini publik sebanyak 8 lokasi serta kajian awal model pengembangan industri pertahanan bidang telekomunikasi untuk bidang maritim ditahun 201

d. Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) akan melakukan rehabilitasi pemancar LPP RRI diwilayah perbatasan dan pulau terluar di satu lokasi di tahun 2015, penyediaan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil, dan pulau terluar di 10 titik di tahun 2015, pembangunan 575 BTS di daerah blankspot, perbatasan, terluar dan terpencil sebanyak 50 BTS ditahun 2015, dan penyediaan akses internet di 4000 lokasi perbatasan, terluar, dan terdepan, ditahun 2015 sebanyak 50 BTS. Kemudian perencanaan program penyediaan akses internet di 65 desa nelayan di 20 lokasi di tahun 2015 yang merupakan program lanjutan. Dan melakukan migrasi TV Analog ke digital selesai 2018, Kalimantan dan Sulawesi digital di tahun 2015, pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional, berupa regulasi dan tender di tahun 2015 direncanakan selesai 2017.

e. Ditjen IKP akan membangun 175 Media Center lengkap dan berfungsi sesuai standar di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah strategis. Ditahun 2015 sebanyak 30 Media Center yang akan dibangun. Untuk BLSDM akan melakukan penelitian peran LPP RRI dan TVRI sebagai penjaga gerbang informasi di wilayah perbatasan sebanyak 2 wilayah di tahun 2015, dan Kajian Pemanfaatan Broadband di wilayah perbatasan. Untuk tahun 2015 sebanyak 2 wilayah.

Pelaksanaan Program USO

Kemenkominfo, menyelenggarakan program penyedia sarana komunikasi/telemunikasi melalui program *Universal Service Obligation* (USO) di daerah tertinggal, daerah terpencil, dearah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi. Mengingat pelaksanaannya di lapangan menghadapi sejumlah permasalahan sarana telekomunikasi tidak dapat digunakan (rusak), penempatan lokasi yang tidak tepat, maka perlu Grand Desain

Pelaksanaan Program USO dalam bentuk program yang tepat dan mekanisme pelaksanaan program yang tepat guna.

Penyiapan Badan Cyber

Rencana untuk membuat Badan Cyber Nasional sebagaimana dituangkan dalam salah satu hasil rekomendasi Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo awal tahun 2015, harus segera ditindaklanjuti, mengingat kehadiran badan tersebut diperlukan sebagai antisipasi ancaman global. Untuk itu, selain koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya, perlu dipersiapkan infrastrukturnya.

Penguatan KPI

Sejalan dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), interaksi antar negara di lingkup ASEAN semakin intensif, dan tak menutup kemungkinan interaksi budaya juga terjadi. Guna mengantisipasi hal tersebut, maka peran KPI dalam pengaturan dan pengawasan isi siaran harus diperkuat. Untuk diketahui, Komisi I DPR RI pada periode sebelumnya, telah memberikan tambahan anggaran untuk KPI yang digunakan untuk pembelian perangkat pengawasan isi siaran ke sejumlah daerah. Untuk itu, pemberian perangkat pengawasan perlu ditindaklanjuti bagi sejumlah daerah yang kini belum menerimanya. Sejalan dengan itu, dukungan dana perlu diberikan kepada KPI terkai program peningkatan kesadaran literasi media bagi masyarakat yang sejauh ini masih lemah.

Pengelolaan PNBP

Kemenkominfo juga melakukan punggutan terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai diketahui, PNBP merupakan penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Kemkominfo menerima PNPB dari berbagai sektor, antara lain: Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP), lelang frekuensi, penambahan blok pita frekuensi, akuisisi, dll. Terkait hal tersebut, maka perlu pendalaman sejauh mana Kemkominfo berupaya memenuhi target PNBP yang ditetapkan, mekanisme pengumpulan, mekanisme penyetoran ke kas negara, dan pengusulan penggunaan dana PNBP terkait kegiatan di lingkup Kemkominfo.

Sehubungan dengan program-program tersebut di atas, maka kesinambungan program di tahun 2016 perlu direncanakan, sekaligus merujuk rekomendasi Kemkominfo dalam menjalankan program programnya yang bersinergi dengan Komisi I DPR RI.

Saran Pendalaman

1. Sejauh mana persiapan Kominfo untuk penyiapan Regulasi, berupa RUU tentang perlindungan data dan informasi pribadi dan RUU konvergensi telematika?
2. Bagaimana progress report penyiapan regulasi dan grand desain pelaksanaan digitalisasi berikut sosialisasi terhadap semua stakeholder?
3. Sejauh mana progress report dari penataan frekuensi, pembangunan broadband, Palapa Ring?
4. Bagaimana pelaksanaan program USO di tahun 2015?
5. Bagaimana perkembangan pembentukan Badan Cyber yang dikoordinir oleh Kemenkominfo?
6. Bagaimana *progress report* dari penataan PNBP Kominfo?
7. Sejauh mana Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan KPI terkait upaya penguatan KPI dalam bidang pengawasan isi siaran?

Pemberitaan terkait peristiwa Bom Thamrin

Terkait dengan peristiwa ledakan bom di Thamrin, terjadi fenomena sejumlah masyarakat dengan mudahnya mem-forward informasi-informasi yang belum akurat terkait perisitiwa tersebut melalui sosial media baik Wa, BBM, SMS dsb. Dampaknya, muncul keresahan dan kebingungan di masyarakat. Tidak hanya informasi melalui sosial media, sejumlah televise juga turut menyampaikan informasi tidak akurat terkait dengan peristiwa bom di persimpangan Jalan M.H. Thamrin. Praktis, tayangan tersebut melanggar P3SPS KPI.

Saran Pendalaman

1. Bagaimana langkah Kominfo untuk menghadapi situasi begitu derasnya lalu lintas informasi via sosial media yang belum tentu terjamin akurasi/kebenarannya?
2. Bagaimana strategi dari sisi regulasi dari pihak Kominfo , guna mengantisipasi hal tersebut?
3. Sejauh mana program edukasi kepada public mengenai pentingnya melakukan filter dengan baik, terhadap pemberitaan di media massa dan informasi di sosial media?

Dari Tenaga Ahli Komisi I DPR RI

8. Materi Raker Pakar/Akademisi Informatika, 3 Februari 2016.

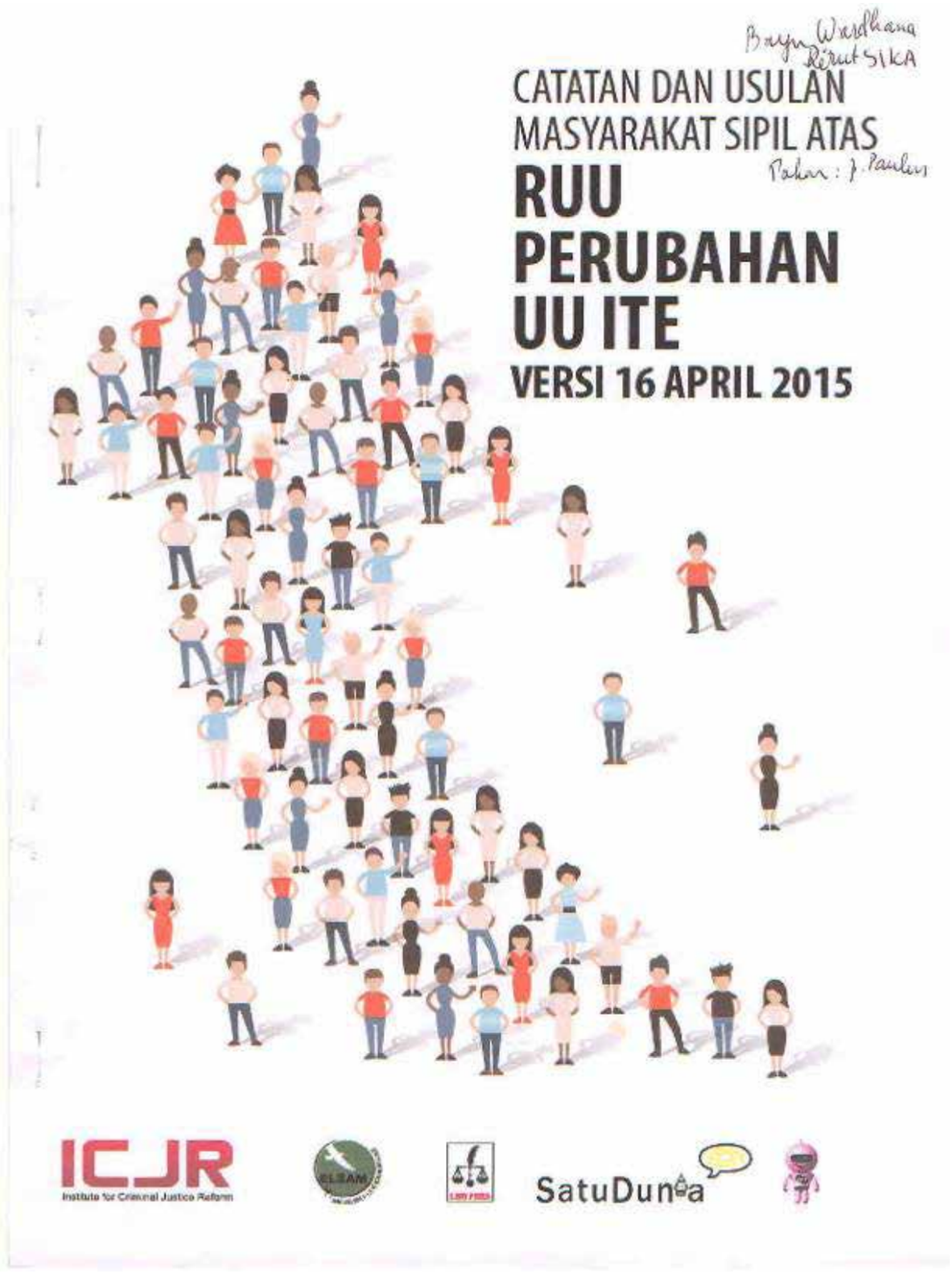

Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan UU ITE (versi 16 April 2015)

Tim Penyusun:

Supriyadi Widodo Eddyono
Anggara
Erasmus Napitupulu

Harus diversi KUHnya.
(sejak jaman Belanda)

Desain sampul:
Antyo

Ilustrasi:
Freepic

ISBN :
Lisensi Hak Cipta

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:
Institute for Criminal Justice Reform
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
LBH Pers
Satu Dunia
SIKA

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
Phone/Fax : +6221 7945455
icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

Dipublikasikan pertama kali pada:
Januari 2016

ii

Daftar Isi

Daftar Isi iii

Bab I Tindak Pidana Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE 1

1.1. Tindak Pidana 1

a. Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik 1

b. Tindak Pidana Penyebaran Kebencian 4

c. Tindak Pidana Kesusilaan 5

1.2. Menghapuskan Pasal Duplikasi KUHP 6

a. Duplikasi tindak Pidana dalam KUHP ke arah Overkriminalisasi 6

b. RUU Perubahan UU ITE Harus Sejalan Dengan Politik Kodifikasi R KUHP 7

c. Perumusan Tindak Pidana UU ITE dan Prinsip " Lex Certa" dan "lex stricta" (Kejelasan Rumusan dan Tujuan) 7

d. Masalah Pemidanaan UU ITE 7

e. Ancaman Nyata Kebebasan Berekspresi 8

Bab II Penyadapan 12

2.1. Penyadapan Untuk Penegakan Hukum dan Diatur dalam Undang-Undang 12

Bab III Penegakan Hukum ITE dan *Fair Trial* 15

3.1. Hukum Acara Penegakan UU ITE harus di sesuaikan dengan prinsip Fair Trial 15

a. Pengaturan Hukum Acara Campuran dan Kebutuhan Harmonisasi : Ke arah R KUHAP 15

b. Izin Hakim dalam Penangkapan dan Penahanan Telah Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan HAM 15

Bab IV Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam UU ITE 18

Bab V Pengaturan Blokir/Filtering Konten di Internet 19

Profil ICJR 22

Profil ELSAM 23

Profil LBH Pers 24

Profil Satu Dunia 25

Profil SIKA 25

Lampiran RUU Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 26

BAB I
Tindak Pidana Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE

1.1. Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE termuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."* Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 27 (3) yang diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun.

Pada dasarnya pengaturan mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik sudah diatur dalam hukum nasional Indonesia yaitu Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan dalam KUHP istilah 'Penghinaan' merupakan judul bab tersendiri dimana bentuk tindakannya terdiri dari enam bentuk tindak pidana yaitu Penistaan, Penistaan dengan Surat, Fitnah, Penghinaan Ringan, Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah, perbuatan fitnah. Sedangkan dalam UU ITE ditemukan penggolongan jenis penghinaan dan pencemaran nama baik seperti yang dikenal dalam KUHP.

Hal ini berimplikasi pada praktik penggunaan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Respon penegak hukum terkait kasus dengan penggunaan pasal tersebut tidak memiliki satu kepastian hukum karena diterapkan secara beragam, mulai dari proses dakwaan, prosedur penahanan, prosedur pencabutan laporan dan mendiasi, termasuk dalam menafsirkan pasal itu sendiri. Penafsiran tersebut terlihat dari pertimbangan para hakim dalam menguji unsur-unsur pidana, sehingga praktek p0engadilan yang eksesif . Sejak disahkannya UU ITE dari tahun 2008 hingga 2015 terdapat 118 kasus terkait pencemaran nama baik

Segala persoalan rumusan delik yang menyertai dan terjadi di Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga tercermin di dalam praktek penerapan dalam pasal ini. Dalam prakteknya Pengadilan pada dasarnya belum menemukan kesamaan dalam penerapan rumusan tersebut dan cenderung menggunakan rumusan unsure yang telah *ojeg* dalam KUHP. ICJR mencatat sejak 2009 hingga 2015 terdapat 20 kasus yang diadili oleh Pengadilan dimana para terdakwa didakwa dengan penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

No	Nomor Putusan	Waktu	Terdakwa	Pengadilan Negeri	Dakwaan
1	No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG	29 Desember 2009	Prita Mulyasari	Pengadilan Negeri Tangerang	Pasal 45 ayat (1) jo . Pasal 27 ayat (3) UU ITE
2	No. PUT/ 137 - K/PM I - 02/AD/ X /2010	2 Desember 2010	Sophan Harwanto (Lettu Chb)	Pengadilan Militer I - 02 Medan	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal Pasal 45 ayat (1)

					UU ITE
3	No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl	6 Januari 2011	Drs. Prabowo, MM bin Tjasan Pramono Saputro	Pengadilan Negeri Kendal	Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE atau Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke-2 KUHP
4	No. 1190 / PID.B / 2010 / PN.TNG	16 Februari 2011	Drs. Diki Candra bin Didi Kustawa	Pengadilan Negeri Tangerang	pasal 45 Ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU ITE
5	No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH	19 April 2011	A.Hamidy Arsa Bin Abdurrahman.	Pengadilan Negeri Jantho	pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU ITE atau pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU ITE
6	No. 822 K / Pid .Sus / 2010	30 Juni 2011	Prita Mulyasari	Pengadilan Negeri Tangerang Mahkamah Agung	Pasal 45 ayat (1) jo . Pasal 27 ayat (3) UU ITE
7	No. 116 / PID / 2011 / PT.DPS	13 Januari 2012	Herrybertus Johan Julius Calame,S.Pd.	Pengadilan Negeri Singaraja Pengadilan Tinggi Denpasar	Pasal 27 (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE
8	No. 45 /Pid.B/2012/PN.MSH	12 November 2012	Leco Maba alias Leco alias Econ	Pengadilan Negeri Masohi	pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE
9	No. 151/ PID/ 2012/ PT.BTN.	29 November 2012	dr. Ira Simatupang , Sp.Og Binti P.Simatupang	Pengadilan Negeri Tangerang Pengadilan Tinggi Banten	Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atau pasal 310 Ayat (2) KUHP atau 311 ayat (1) KUHP
10	No. 01/Pid/2013/PT.MAL	29 Januari 2013	Leco Maba alias Leco alias Econ	Pengadilan Negeri Masohi Pengadilan	pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE

				Tinggi Maluku	
11	No. 2357/Pid.B/2012/PN.SBY	7 Maret 2013	Yenike Venta Resti	Pengadilan Negeri Surabaya	pasal 45 ayat (1) junto pasal 27 ayat (3) UU ITE
12	No. 1832/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel	3 Oktober 2013	Muhammad Fajrika Mirza, SH alias Boy bin A. Ganie Mustafa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE subsidair Pasal 317 KUHP lebih subsidair Pasal 311 (1) KUHP lebih lebih subsidair Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP
13	No.1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel	5 Februari 2014	Benny Handoko alias Benhan	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Pasal 27 ayat 3 UU ITE Pasal 45 ayat (1) UU ITE
14	No. 45/Pid.Sus/2013/PN.Pt.	18 Februari 2014	Nunung Setyaningrum, SH binti Karlan	Pengadilan Negeri Pati	pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat (1) UU
15	No. 33/PID.B/2014/PN.DPU	12 Mei 2014	Abraham Sujoko alias M. Faluid Muka Safa	Pengadilan Negeri Dompu	Pasal 156a KUHP atau pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE
16	No. 390/Pid.B/ 2014/PN. Mks	28 Mei 2014	Muhammad Arsyad, S.H.	Pengadilan Negeri Makassar	Pasal 27 ayat 3 UU ITE atau Pasal 310 ayat 1 KUHP atau Pasal 315 KUHP
17	No. 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL	5 Januari 2015	Ervani Emy Handayani Binti Saiman	Pengadilan Negeri Bantul	Pasal 45 ayat (1) Jo Psl 27 ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP
18	No.324/ Pid.B/2014/PN.SGM	18 Februari 2015	Fadhli Rahim, S.Sos bin Abd Rahim Hanapi	PN Sungguminasa	Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE
19	No. 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yky	31 Maret	Florence	Pengadilan	Pasal 27 ayat 3

		2015	Saulina Sihombing	Negeri Yogyakarta	jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE
20	No : 292/Pid.B/2014/PN.Rbi	2 Maret 2015	Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap	Pengadilan Raba Bima	Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Sumber: ICJR, anotasi putusan pasal 27 ayat (3) UU ITE

Oleh karena itu sangat penting untuk segera merivisi UU ITE terkait dengan pencemaran nama baik yang pengaturan secara materil tertulis dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 (1) sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam UU ITE. Dalam konteks pemididanaan, revisi UU ITE perlu meninjau seluruh ketentuan yang mengatur hal tersebut, untuk kemudian segera mencabut seluruh duplikasi tindak pidana dari UU ITE , karena sudah diatur dalam KUHP. Hal ini termasuk dalam tindakan menghapuskan ketentuan pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHP. Ketentuan ini tidak lain ditujukan untuk mengembalikan segala bentuk pemidanaan ke dalam dalam KUHP sesuai dengan kapasitas muatan yang mengatur lebih rinci dan menjamin kepastian hokum.

b. Tindak Pidana Penyebaran Kebencian

Pergeseran pengaturan dari *offline crime* ke *online* juga ditemukan dalam tindak pidana penyebaran kebencian. Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara spesifik mengatur larangan ekspresi yang dimanisfestasikan melalui kata-kata/ucapan (*speech*), bukan merupakan perbuatan (*conduct*), yang didasarkan pada kebencian atas SARA.

Adapun bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi : *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).*

Ancaman pidana tersebut jauh lebih tinggi ketimbang KUHP. Dalam KUHP setiap perbuatan pidana penyebaran kebencian diancam 4 tahun penjara (Pasal 156), 5 tahun penjara Pasal 156a) dan 2 tahun 6 bulan (Pasal 157). Sedangkan dalam UU ITE ancaman paling tinggi bagi pelaku penyebar kebencian adalah 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Pasal 45 ayat (2))

Dalam praktiknya tindakan penyebarab kebencian dalam bentuk tradisional atau *offline* di Indonesia marak dilakukan oleh kelompok/ormas intoleran terhadap kelompok agama tertentu. Namun oleh karena perumusan dalam UU ITE belum tepat sesuai dengan kebutuhan dan prinsip pengaturan penyebaran kebencian yang terlalu luas sehingga pemidanaannya cenderung terlampau luas dan berpotensi mengancam kebebasan ekspresi seseorang. Paling tidak ada 4 kasus yang telah menerapkan pasal ini yakni:

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

1.2. Menghapuskan Pasal Duplikasi KUHP

a. Duplikasi tindak Pidana dalam KUHP ke arah Overkriminalisasi

Bila di cermati lebuh jauh, duplikasi atau terjadinya perumusan tindak pidana yang hampir serupa antara UU ITE dan KUHP sangat terlihat bila kita uraikan perbandingan antara pasal di UU ITE dan KUHP :

UU ITE	KUHP
pasal 27 (1)	BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 281-Pasal 283
pasal 27 (2)	BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 303 – Pasal 303 bis
pasal 27 (3) *"Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".*	BAB XVI Penghinaan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP
pasal 28 (1)	UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 – Pasal 11 dan Pasal 17 jo. Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen
pasal 28 (2)	BAB V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Pasal 156 – 157 KUHP
pasal 29 (1)	BAB XXIII Pemerasan Dan Pengancaman Pasal 368 – 369 KUHP Pasal 335 KUHP

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sama dengan KUHP.

Bahwa hal ini sesuai dengan ragumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa Pasal 27 khususnya ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, menurut pemerintah pula bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau

menganggap percakapan mereka menjurus kepada unsur asusila. Padahal jika mengacu pada tindakan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP, perbuatan kesusilaan tersebut harus mengandung unsur dilakukan di muka umum. Dalam artian membuat pihak lain menjadi dapat melihat dan meresahkan publik seperti penjelasan R. Soesilo. Sedangkan dalam kasus Wisniati, percakapan tersebut melalui fasilitas kotak masuk atau *inbox* yang lingkupnya sangat privat

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

- Kasus Alexander Aan/ grup atheis (No: 45 /PID.B/2012/PN.MR), didakwa menggunakan Pasal 28 (2) UU ITE
- Kasus Sandy Hartono (No. 381 K/Pid/2012) didakwa menggunakan Pasal 28 (2) UU ITE
- Kasus Dedy Rahman (No. 102 / PID.B./ 2013/ PN.SBB) didakwa menggunakan pasal 28 (2) UU ITE dan pasal 156 KUHP (alternatif)
- Kasus Sebastian Joe (No. 777 K/Pid.Sus/2013), didakwa menggunakan pasal 28 (2) UU ITE dan pasal 156 KUHP (alternatif)

Dalam prakteknya rumusan ini sangat bermasalah, dari beberapa kasus dalam putusan pengadilannya terlihat bahwa pengaturan atau instrumen hukum nasional Indonesia terkait penyebaran kebencian tidak mampu menerjemahkan atau menangkap praktik riil penyebaran kebencian. Unsur *Incitement* sebagai salah satu elemen terpenting dalam mendefiniskan penyebaran kebencian tidak ditercantum dalam rumusan tersebut. Rumusan "pernyataan permusuhan, kebencian, dan yang merendahkan" yang sangat abstrak dan multitafsir mengakibatkan terjadinya sejumlah kasus diatas yang dapat membahayakan penikmatan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat

c. Tindak Pidana Kesusilaan

Ketentuan mengenai tindakan kesusilaan sebagai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE termakhtub dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*. Pasal ini juga berkaitan dengan Pasal 45 ayat (1) yang berisikan ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 (1) dapat diancam pidana penjara palang lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-.

Pada dasarnya pasal ini ditujukan untuk meregulasi persebaran konten yang melanggar asusila dalam dunia maya yang jangkauannya sangat luas dan mudah berpindah tangan. Meskipun demikian UU ITE tidak menjelaskan secara rinci mengenai defisini yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Sehingga harusnya pengaplikasian Pasal 27 ayat (1) berkaitan erat dengan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya dalam memberikan pengertian mengenai nilai yang dianggap melanggar kesusilaanyang di sesuaikan dengan UU pornografi yang btelah rigid mendefinisikan pornografi

Oleh karena frase *muatan yang melanggar kesusilaan dalam pasal ini sangatlah luas* , dan hal ini membuka kesempatan bagi pihak penegak hukum untuk menafsirkan. Selain UU Pornografi, istilah kesusilaan harus dihubungkan dengan tindak pidana kesusilaan yang termuat dalam pasal dalam KUHP. Dalam praktiknya, pengertian kesusilaan menjadi sangat subjektif dan tidak sejalan dengan nilai yang ingin dilindungi sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Pornografi Hal ini terlihat dalam kasus Wisniati, seorang ibu rumah tangga domisili Bandung, dipidana 5 (lima) bulan penjara karena telah melakukan percakapan yang dianggap asusila melalui media sosial Facebook. [1]

[1] Kasus ini berawal ketika Haska Etika, mantan suami Wisni membobol akun Wisni untuk mendapatkan percakapan antara Wisni dan Nugraha Mursyid, teman semasa SMP Wisni. Adapun isi percakapan tersebut bersifat pribadi terkait dengan kisah Wisni yang sedang dalam proses perceraian dengan Haska. Haska melaporkan Wisni dengan pasal 27 ayat (1) karena

pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi, norma hukum pokok/dasar (genus delict) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-Undang a quo. Dengan demikian, konstitusionalitas norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bergantung kepada konstitusionalitas Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Konteks ini mestinya sama dengan ketentuan lain seperti kesusilaan, perlindungan konsumen dan tindak pidana lainnya. Duplikasi tindak pidana akan mengakibatkan tumpang tindih dengan konsekuensi utama ketidakpastian hukum terkait penggunaan pasal-pasal pidana tersebut. Sederhananya, apabila tindak pidana tersebut sudah bisa dikenakan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP maka pengaturan ulang dalam UU ITE mengakibatkan ketidakpastian hukum.

b. RUU Perubahan UU ITE Harus Sejalan Dengan Politik Kodifikasi R KUHP

Saat ini, Pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan KUHP (RKUHP), tujuan utamanya adalah kodifikasi seluruh aturan pidana yang tersebar diberbagai Undang-Undang ke dalam RKUHP. Dengan komitmen ini, maka sudah seharusnya apabila ada delik pidana yang sedang dibahas dalam masa-masa komitmen rekodifikasi tindak pidana dalam KRUHP, haruslah merujuk pada KRUHP sebagai payung utama hukum pidana di Indonesia. Dengan begitu maka, seluruh ketentuan pidana yang diatur dalam RUU ITE harus diharmonisasi dengan pengaturan R KUHP, bagi pasal-pasal yang bentuknya duplikasi maka harus segera diintegrasikan dalam pasal-pasal yang ada dalam KRUHP.

c. Perumusan Tindak Pidana UU ITE dan Prinsip " Lex Certa" dan "lex stricta" (Kejelasan Rumusan dan Tujuan)

Ajaran *lex certa* yakni suatu peraturan perundang-undangan jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Problemnya adalah perumusan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam UU perubahan ini tidak dilakukan dengan memperhatikan asas *lex certa* (perumusan tindak pidana jelas dan terang) dan asas *lex stricta* (cara perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya) sebagai implementasi dari asas legalitas. Dalam perumusan tindak pidana juga tidak memperhatikan perbedaan perumusan delik formil dan delik materiil padahal Aturan Umum dalam Buku I KUHP masih membedakan Kejahatan dengan Pelanggaran, sedang tindak pidana dalam UU ITE ini hanya mengatur mengenai kualifikasi tindak pidana dalam UU ini sebagai Kejahatan.

d. Masalah Pemidanaan UU ITE

Dalam UU ITE berkaitan dengan sanksi pidana dan sistem pemidanaan dilakukan dengan memperhatikan sistem pemidanaan substansial yang belaku. Jenis sanksi yang diterapkan terhadap tindak pidana dalam perubahan UU ITE ini adalah pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara tunggal (pidana penjara saja) dan secara alternatif kumulatif (pidana penjara dan/atau denda). Pidana tambahan tidak diatur secara khusus dan oleh karenanya berlaku Aturan Umum dalam Buku I KUHP. Argumentasi pemerintah bahwa Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif haruslah di tolak.

Ancaman pidana penjara yang tinggi telah berdampak pada mudahnya penegak hukum untuk melakukan tindakan penahanan. UU ITE dalam penegakannya, meski mengatur secara khusus

hukum acaranya, namun prosedur umumnya masih bersandar pada KUHAP, termasuk dalam prosedur penahanan. Ancaman pidana paling lama 6 tahun dalam perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, memudahkan penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa), maupun pengadilan (hakim) melakukan tindakan penahanan, karena secara objektif memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP.

Dalam prakteknya dari hasil penelitian ICJR juga menunjukkan bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum seringkali menuntut hukuman penjara, namun tuntutan hukuman penjara dari Jaksa Penuntut Umum rata-rata "hanya" 5,1 bulan. Hasil penelitian dari ICJR juga menunjukkan bahwa rata–rata hukuman penjara ataupun rata-rata hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan juga tidak mencapai 1 tahun. Untuk hukuman Penjara, pengadilan menjatuhkan rata–rata hukuman penjara adalah 3,7 bulan sementara hukuman percobaan yang dijatuhkan rata–rata hanya 8,4 bulan.

Pada tren putusan oleh Pengadilan terkait pidana penjara pasal-pasal penghinaan, ICJR pada 2012 mencatat, rata-rata hukuman penjara yang dituntut oleh Jaksa adalah 154 hari (5 bulan) penjara dan hukuman penjara yang kemudian dijatuhkan oleh Pengadilan berkisar antara 108-112 hari (3 bulan – 4 bulan) penjara.[2] Pola ini secara tegas menjawab bahwa kebijakan tingginya ancaman hukuman dalam beberapa Undang-undang terkait defamasi menjadi kurang berdasar.

Penerapan Pasal 27 ayat (3) dengan *jucto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, telah memakan korban dengan dipenjaranya pihak-pihak yang ditetapkan sebagai sebagai tersangka/terdakwa karena dianggap menghina atau mencemarkan nama baik.

e. Ancaman Nyata Kebebasan Berekspresi

Sebagaimana diuraikan di atas, berbagai kasus yang terkait penerapan Pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 UU ITE telah menimbulkan ketakutan luar biasa bagi orang-orang yang menyampaikan ekspresi karena potensinya gampang dijerat oleh hukum. Walupaun sebagian di antaranya sudah mengajukan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan dan mengakuinya, namun sebagian lainnya 'terpaksa' meminta maaf karena adanya ancaman nyata kepada mereka, baik ancamana kekerasan, sanksi pidana maupun sanksi lainnya. Oleh karena itulag LBH Pers dalam catatan akhir tahun mereka menyatakan bahwa UU ITE merupakan ancaman paling menakutkan di tahun 2009 bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi masyarakat.[3]

Dalam aspek lainnya dampak penggunaan instrumen pemidanaan dengan ancaman penjara dan denda yang tinggi, juga mengakibatkan ketakutan bagi orang (yang merupakan konsumen) untuk melakukan komplain atau pengaduan atas pelayanan suatu jasa atau produk tertentu. Kasus yang dialami oleh Prita Mulyasari, menyebakan adanya trauma di masyarakat dan konsumen terkesan tutup mulut jika ada keluhan. Ketua YLKI Sudaryatmo menyatakan bahwa adanya kasus Prita membuat masyarakat enggan mengadu dan surat pembaca jadi menurun[4].

Dampak lain yang dari pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi adalah semakin terancamnya suara-suara kritis kepada pejabat publik yang digunakan sebagai sarana kontrol. Penyampaian pandangan melalui media elektronik, yang ditujukan untuk membuka ruang perdebatan juga sering berujung pada jeratan pidana, misalnya dalam sejumlah kasus terkait dengan

[2] ICJR, Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia *Op.Cit* hlm.91
[3] Lihat "Jadi Ancaman Paling Menakutkan, UU ITE Harus Direvisi", dalam http://news.detik.com/read/2009/12/30/142054/1268554/10/jadi-ancaman-paling-menakutkan-uu-ite-harus-direvisi?nd771104bcj, diakses pada 20 November 2013.
[4] Lihat "Gara-Gara Kasus Prita, Konsumen Indonesia Jadi Takut Komplain", dalam http://finance.detik.com/read/2013/04/16/141552/2221640/4/gara-gara-kasus-prita-konsumen-indonesia-jadi-takut-komplain?f9911023, diakses pada 20 November 2013

tuduhan penghinaan. Publik semakin menghindari memberikan opini atau pandangan kepada pejabat publik, serta membuka ruang diskusi terhadap isu-isu tertentu yang merupakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Dari berbagai kasus menunjukkan situasi jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang kian terbelenggu dengan meningkatnya ancaman pemidanaan terhadap pengguna. UU ITE tumbuh menjadi instrumen pembalasan dendam, yang dapat digunakan secara efektif untuk membelenggu suara kritis publik, menghentikan wacana yang dianggap bertengangan dengan 'moral', menjerat suara dan pandangan yang disampaikan melalui sarana elektronik dengan ancaman penjara. Penerapan UU ITE yang sembrono tanpa disertai kecakapan yang memadai dari aparat penegak hukum, menjadikan dengan mudah suara-suara warga negara berujung di penjara.

Tabel 2 DIM Pencabutan Pasal Duplikasi UU ITE

Pasal	Usulan Perubahan	Catatan
Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Rumusan delik pada Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 sama dengan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dihapus dan dikembalikan kepada KUHP	Rumusan delik dalam Pasal 27, 28 dan 29 adalah duplikasi pada KUHP dengan rumusan yang lebih karet. Karena itu perlu dikembalikan lagi kepada KUHP
Pasal 45 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan	Pasal 45, 45 A, dan 45 B dihapus dan dikembalikan pada ancaman pidana pada KUHP	KUHP masih mampu mengatasi kejahatan – kejahatan ini dengan ancaman pidana yang jauh lebih baik dan lebih sesuai

tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan. **Pasal 45A** (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling		

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). **Pasal 45B** Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).		

Bab II
Penyadapan

2.1. Penyadapan Untuk Penegakan Hukum dan Diatur dalam Undang-Undang

Secara hukum positif, pengaturan tentang penyadapan dapat dijumpai tersebar ke 16 aturan berbeda, dari mulai Undang-Undang sampai dengan peraturan menteri. Beberapa diantaranya dapat dijumpai di UU KPK, UU Anti Terorisme, UU Narkotika, UU ITE, UU Intelijen Negara, sampai dengan peraturan menteri sekalipun turut serta memuat mekanisme penyadapan.

Selaian penyadapan yang dilakukan oleh negara, penyadapan ilegal juga dapat terjadi dalam hal dilakukan oleh sesama warga negara. Karena sifatnya yang sangat bahaya apabila disalah gunakan, maka penyadapan hanya dapat dilakukan untuk penegakan hukum.[5]

Harus diakui bahwa indonesia telah memasuki era baru dalam metode pemberantasan kejahatan dan kehadiran penyadapan tidak dapat terelakkan. Menyadari penting adanya payung hukum yang satu mengenai penyadapan, pada Rancangan KUHAP (RKUHAP) terbaru yang diserahkan pemerintah kepada DPR RI, pengaturan penyadapan disebut. Peta perdebatan pun bergeser, salah satunya tidak lagi mengenai eksistensi penyadapan melainkan mengenai bentuk pengaturannya.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Dalam perkara tersebut, MK mengeluarkan putusan yang kemudian pertimbangannya diambil berdasarkan pendapat ahli, Ifdhal Khasim dan Fajrul Falaakh, yang pada intinya menjelaskan bahwa MK mengamanahkan jika dalam membentuk aturan mengenai mekanisme penyadapan, perlu dilihat syarat penyadapan yakni ;

(i) adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang- Undang untuk memberikan izin penyadapan,
(ii) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan,
(iii) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan,
(iv) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.

Serta unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan yaitu :

(i) wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan,
(ii) tujuan penyadapan secara spesifik,
(iii) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan,
(iv) adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan,
(v) tata cara penyadapan,
(vi) pengawasan terhadap penyadapan,
(vii) penggunaan hasil penyadapan, dan hal lain yang dianggap penting yaitu

[5] Pasal 31 ayat 3 UU ITE, berbunyi :
Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

(viii) mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut, serta pengaturan lain berupa sanksi pelanggaran, dan mekanisme internal untuk menjamin HAM.

Dalam putusan itu, MK secara tegas mengamanahkan bahwa penggunaan penyadapan yang memang pada dasarnya merupakan pembatasan pada hak konstitusional warga negara harus diatur berdasarkan pasal 28 J ayat (2) UUD1945. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan jelas bahwa hak privasi merupakan hak dasar yang harus dilindungi di Indonesia dan penyadapan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi, disamping itu, Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa hak privasi bukan merupakan hak yang absolut sehingga bisa diberlakukan pembatasan khususnya berkaitan dengan proses penegakan hukum untuk mengungkapkan tindak kejahatan tertentu yang memerlukan penyadapan tetapi tata cara penyadapan tersebut harus diatur dengan Undang-Undang. Dengan besarnya syarat muatan pengaturan penyadapan yang harus diatur, maka sudah tepat apabila pengaturan itu dilakukan dalam suatu Undang-Undang terpisah agar lebih "fleksibel' memuat seluruh ketentuan tersebut.

Tabel DIM terkait isu Penyadapan dalam UU ITE

Pasal	Usulan Perubahan	Catatan
Pasal 31 (1) Setiap Orang dilarang melakukan penyadapan atas Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain (2) Setiap Orang dilarang melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak mengakibatkan perubahan apa pun maupun yang mengakibatkan adanya perubahan, penghilangan, atau penghentian Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak	**Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tetap** **Pasal 31 ayat (3) diubah menjadi :** "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang" Ditambahkan 1 ayat menjadi **Pasal 31 ayat (4)** Penyadapan dan/atau intersepsi dalam rangka penegakkan hukum tata caranya diatur berdasarkan Undang – Undang **Pasal 31 ayat (5)** **Pengaturan penyadapan sebagaimana dalam ayat (4), harus memuat sekurang-kurangnya**	Perlu ditegaskan pembedaan antara kewenangan dan prosedur melakukan penyadapan/intersepsi. Kewenangan melakukan penyadapan/intersepsi ditetapkan berdasarkan UU Namun belum ada kejelasan mengenai prosudurnya.Untuk itu berdasarkan Putusan MK perlu diatur prosedur untuk melakukan penyadapan/intersepsi dengan UU

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.	sayarat dan unsur penyadapan yakni syarat penyadapan yakni ; a) adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang-Undang untuk memberikan izin penyadapan, b) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan, c) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan, d) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan. Unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan yaitu : a) wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan, b) tujuan penyadapan secara spesifik, c) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan, d) adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan, e) tata cara penyadapan, f) pengawasan terhadap penyadapan, g) penggunaan hasil penyadapan, dan hal lain yang dianggap penting yaitu h) mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut, serta pengaturan lain berupa sanksi pelanggaran, dan mekanisme internal untuk menjamin HAM.	

14

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

BAB III
Penegakan Hukum ITE dan *Fair Trial*

3.1. Hukum Acara Penegakan UU ITE harus di sesuaikan dengan prinsip Fair Trial

a. Pengaturan Hukum Acara Campuran dan Kebutuhan Harmonisasi : Ke arah R KUHAP

Bahwa Dalam BAB X dengan judul Penyidikan pada UU ITE, menempatkan pengaturan tentang proses beracara dalam bentuk yang berbeda, yakni disatu pihak proses beracara diatur dalam bentuk undang-undang atau bentuk peraturan lainnya, sedangkan di pihak lain ketentuan prosedur berperkara untuk hal-hal tertentu ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Hal ini menempatkan pengaturan proses beracara sebagai bentuk campuran, ini didasarkan oleh pertimbangan yang terutama yakni, terlaksananya penegakan hukum material di dalam proses peradilan dengan tegas dan jelas pengaturan tentang batas-batas kewenangan dari aparat penegakkan hukum yang bersangkutan.[6]

Secara jelas hal tersebut terlihat dalam rumusan Pasal 42 UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut :

> Pasal 42
> Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang dimaksudkan dalam Pasal ini menunjuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1981 (KUHAP), yang merupakan ketentuan hukum acara pidana nasional, karena keberadaannya menggantikan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku sejak masa penjajahan Belanda yakni, *Het Herziene Inlandsh Reglement atau HIR Staatsblad* tahun 1941 No. 44. Sifat campuran dari penerapan dari hukum formal dalam UU ITE terlihat dalam perumusannya yang menunjuk KUHAP dan ketentuan dalam UU ITE. Dan ketentuan yang menjadi persoalan yakni, Pasal 43 ayat (3) dan (6) merupakan ketentuan hukum acara yang ditetapkan oleh UU ITE, sehingga dalam konstruksi hukum ketentuan tersebut harus dijadikan pedoman dalam melakukan penyidikan pelanggaran UU ITE. Oleh karena sifat pengaturan yang campuran maka harus dilakukan harmonisasi terkait dengan hukum acara UU ITE yang sesuai dengan prinsip-prinip fair Trial.

b. Izin Hakim dalam Penangkapan dan Penahanan Telah Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan HAM

Salah satu hal yang paling mengherankan dari perubahan UU ITE adalah pemerintah berusaha merubah pengaturan yang pada dasarnya sangat baik. Yaitu merubah adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila ingin melakukan penahanan dan penangkapan. Perlu untuk digarisbawahi bahwa ICCPR telah mengatur agar setiap orang yang dicabut dari kebebasannya 'berhak untuk diajukan ke pengadilan, agar pengadilan tanpa penundaan memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya bila penahanan tersebut tidak sah.[7] Oleh karena itu setiap orang yang ditangkap atau ditahan karena tuntutan pidana harus segera

[6] *Naskah akdemis RUU ITE 2012-2013*
[7] Pasal 9 ayat (4) ICCPR.

15

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

dibawa ke depan hakim atau petugas lain yang diberi kuasa hukum untuk menggunakan kekuasaan yudisialnya.[8]

Dalam konteks ini, harus diakui bahwa UU ITE telah mengatur setidaknya lebih memumpuni bahkan dari pada pengaturan yang dilakukan dalam KUHAP yang saat ini berlaku. Ketentuan yang terdapat dalam ICCPR harus menjadi pertimbangan dan dasar utama pengaturan penangkapan dan penahanan dalam RUU ITE sebab Indonesia merupakan negara pihak dalam ICCPR.

Keinginan Pemerintah untuk kembali mencabut ketentuan dalam Pasal 43 ayat (6) dengan mengatur penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, juga merupakan bentuk ketidaktelitian perumus dalam melihat arah kebijakan hukum acara pidana Indonesia yang saat ini ada dalam RKUHAP. Konsep KUHAP yang telah direvisi memperkenalkan pos (institusi-lembaga) baru tentang Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), yang pada prinsipnya berkeja untuk melihat legitimasi penangkapan dan penahanan dengan waktu singkat setelah seseorang ditangkap atau ditahan.

Dengan begitu, maka sudah tepat apabila dalam hal penangkapan dan penahanan, haruslah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, selain sebagai bentuk kontrol, juga merupakan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia, terlebih Indonesia harus juga menyesuikan dengan kewajiban internasional nya terhadap ICCPR yang telah diratifikasi

DIM Hukum Acara UU ITE

Pasal	Usulan Perubahan	Catatan
Pasal 43 ayat (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Pasal 43 ayat (2) Diubah menjadi** Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Undang - Undang	Seluruh proses penyidikan yang bersinggungan dengan Perlindungan privasi, kerahasiaan dan layanan public perlu diatur dengan baik melalui UU, karena tindakan penegakkan hukum pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak asasi. Sehingga diperlukan aturan UU untuk tidak menimbulkan celah untuk mengatur dengan aturan yang lebih rendah dari UU
Pasal 43 ayat (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait	**Pasal 43 ayat (3) Diubah menjadi** Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem	Perlu ditekankan bahwa pembatasan hak asasi dalam konteks penegakkan hukum hanya bisa dilakukan dengan

8 Pasal 9 ayat (3) ICCPR.

dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.	Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan dengan ijin Ketua Pengadilan	UU dan atas perintah Hakim
Pasal 43 ayat (3) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.	**Pasal 43 ayat (3) Diubah menjadi** Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan ijin Ketua Pengadilan.	Perlu ditekankan bahwa pembatasan hak asasi dalam konteks penegakkan hukum hanya bisa dilakukan dengan UU dan atas perintah Hakim. Hal ini juga menyesuikan dengan kewajiban internasional Indonesia terhadap ICCPR yang telah diratifikasi

Bab IV
Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam UU ITE

Berdasarkan Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa setiap informasi melalui media eletronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Terkait dengan perlindungan data pribadi seseorang dalam konteks media elektronik yang sangat cepat distribusi informasinya, maka diperlukan sebuah pengaturan secara khusus dalam bentuk Undang- Undang. bIntrusi terhadap data pribadi yang seharusnya terlindungi dengan Pasal 26 UU ITE nyatanya masih tetap terlanggarkan dalam praktiknya

Massifnya penggunaan teknologi internet dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan tantangan tersendiri dalam hal perlindungan hak atas privasi. Hal ini disebabkan karena peredaran data pribadi dalam bentuk digital semakin meningkat dan terkumpul dalam skala besar dari berbagai bidang seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi dan perekonomian. Konsekuensi pengumpulan data pribadi dalam skala besar ini adalah maraknya kebocoran data pribadi yang digunakan untuk strategi pemasaran produk dan bahkan aksi penipuan. Hal ini diperparah dengan minimnya perlindungan akan hak privasi masyarakat karena kekosongan hukum terkait prosedur dan perlindungan hukum data pribadi yang jelas.

UU ITE sebagai salah satu regulasi yang mengatur mengenai pemanfaatan teknologi internet diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terkait isu data pribadi. Hal ini bertujuan untuk mereduksi rasa ketakutan atau *chilling effect* dari masyarkat akan hilangnya hak privasi khususnya data pribadi ketika melakukan aktivitas pemanfaatan teknologi internet yang semakin berkembang. Dengan demikian dibutuhkan suatu pengaturan yang memberikan keseimbangan antara privasi, keamanan dan keterbukaan akses informasi melalui internet.

Pasal 26	Usulan Perubahan	Catatan
Setiap informasi melalui media eletronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan	Pasal 26 1. Penggunaan setiap data dan informasi melalui sarana elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; 2. Perlindungan data pribadi dalam sarana elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang.	Memperkuat perlindungan hak privasi, sehingga mengurangi perlindungan hukum yang kebih kuat

Bab V
Pengaturan Blokir/Filtering Konten di Internet

Lahirnya UU ITE sebagai salah satu produk hukum yang menangkap fenomena dunia internet dan media elektronik, menjadikan undang-undang ini sebagai salah satu pedoman dalam pengaturan tata kelola konten internet, termasuk pengaturan mengenai praktik pemblokiran konten internet. Namun kenyataannya UU ITE hanya mengatur mengenai tindakan yang dilarang dan yang dimaknai sebagai pengaturan tentang jenis-jenis konten dilarang yang termuat dalam Pasal 27,28, 29 UU ITE.

Sebagai satu-satunya regulasi yang mengatur tata kelola internet di Indonesia, UU ITE cenderung berfokus pada pengaturan ihwal instrumen elektronik ketimbang meregulasi lalu lintas informasi elektronik di hadapan pengguna akhir. Ketentuan mengenai konten internet hanya diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE yang merupakan bagian di dalam Bab "Perbuatan yang Dilarang."

Berdasarkan ketiga pasal tersebut, konten-konten yang dilarang beredar di internet meliputi:
a. Konten yang dianggap melanggar kesusilaan.
b. Konten yang mengandung muatan perjudian.
c. Konten yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
d. Konten yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman.
e. Konten yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan kerugian konsumen.
f. Konten yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA.
g. Konten yang mengandung muatan ancaman kekerasan.

Dalam praktiknya, kebijakan pemblokiran dan/atau penapisan konten internet di Indoensia dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku pemegang otoritas dalam sektor teknologi, informasi, dan komunikasi. Selama ini mekanisme pemblokiran dan penapisan dilakukan berdasarkan daftar hitam (*blacklist*) konten negatif yang dibuat dalam kerangka program *Trust Positive* (Trust+). Kemenkominfo akan menyusun sebuah pangkalan data yang membagi situs-situs internet yang dianalisis ke dalam dua daftar yaitu daftar negatif dan daftar positif. Situs-situs yang masuk ke dalam daftar negatif merupakan situs-situs yang wajib diblokir oleh penyedia layanan.

Namun ada Ketidakjelasan dan kekosongan hukum mengenai mekanisme pemblokiran dan jenis konten yang dilarang berdampak pada praktik pemblokiran konten internet terlampau lebih luas dari sasaran yang hendak dituju (*over blocking*). Dengan demikian, sesuai dengan semangat kelahiran UU ITE sebagai landasan hukum pengaturan intrusi teknologi internet sudah seharusnya menyediakan ruang pengaturan konten internet yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Di samping itu pengaturan tersebut juga dibutuhkan untuk mengharmonisasi sejumlah peraturan terkait pembatasan konten internet.

Permasalahan muncul ketika, baik melalui Trust+ maupun DNS Nawala, pemblokiran tidak hanya dilakukan terhadap konten yang spesifik namun seluruh konten dalam situs terkait. Belum lagi, melalui penapisan konten-konten tersebut, banyak situs yang tidak terkait dengan konten yang dianggap negatif ikut terblokir (*overblocking*).

UU ITE sendiri tidak menyediakan kategori maupun definisi yang memadai mengenai konten-konten yang dilarang dalam Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE. Misalnya untuk mendefinisikan konten apa yang termasuk mengandung unsur kesusilaan, Pemerintah masih merujuk UU Pornografi yang menuai kontroversi tersendiri, terutama yang berkaitan dengan perumusan istilah pornografi di dalam UU tersebut. Di luar itu, larangan konten terkait jurnalistik masih merujuk UU Pers, serta konten berkaitan dengan hak kekayaan intelektual merujuk UU Hak Cipta. Di sisi lain, alih-alih mengatur regulasi terkait kebijakan pemblokiran, UU ITE justru ditafsirkan memberikan kewenangan bagi Kemenkominfo untuk melakukan penindakan terhadap penyebaran konten-konten yang dilarang.

Kasus penyebaran video porno yang dialami Nazriel Ilham, Luna Maya, dan Cut Tari pada tahun 2010 lalu menjadi momentum bagi Kemenkominfo untuk mulai melakukan pemblokiran situs-situs yang mengandung pornografi. Mendasarkan argumen pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE pula, Kemenkominfo menyebutkan bahwa pembuat video bisa dipidana enam tahun penjara. Akan tetapi, alih-alih menghukum penyebar video, hakim justru memvonis Ariel 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda 250 juta rupiah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU ITE dengan alasan tindakannya ceroboh sehingga memberikan orang lain waktu dan keleluasaan untuk menyalin (*copy*) video pribadinya.

Pengaturan mengenai tata kelola konten internet di Indonesia masih tersebar di beberapa peraturan perundangan. Hal ini menyebabkan praktik pengelolaan konten internet yang menyangkut penyensoran dan pemblokiran internet masih belum ideal dan menimbulkan sejumlah permasalahan. Mulai dari ketidakjelasan kategorisasi konten muatan negatif, prosedur serta dasar hukum proses tata kelola internet yang berpotensi meningkatkan ketidak pastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan sehingga merugikan masyarakat karena membatasi hak untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi sebagai pengguna internet.

Sebagai salah satu regulasi yang lahir untuk menanggapi perkembangan teknologi khususnya internet, revisi UU ITE harus memastikan tujuan perlindungan hak asasi dengan memberikan ruang khusus mengenai pengaturan konten internet. Selain itu diperlukan adanya kejelasan mengenai kewenangan untuk melakukan seluruh tindakan tersebut yang dilakukan oleh badan independen dari pengaruh politik dan komersial sehingga penegakkanya tidak secara semenamena dan diskriminatif. Termasuk mengenai mekanisme perlindungan terhadap penyalahgunaan dan komplain serta pemulihan praktik pemblokiran yang disalahgunakan.

Oleh karena dalam revisi maka penambahan aturan mengenai konten harus di tambah dengan menyatakan pengaturan mengen penapisan atau konten dilakukan dalam bentuk UU Khusus. Dalam pasal 40 ayat (2)

Pasal	Catatan	Usulan Perubahan
	pengaturan blocking konten	

Pasal 40 ayat (2) (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis ganggungan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	tidak mungkin di atur dala produk hukum d bawah UU. Karena : • perlu mengatur Jenis-jenis konten internet yang bermuatan negatif dapat dilakukan tindakan pemblokiran konten internet • diperlukan Prosedur/mekanisme di dalam melakukan tindakan pemblokiran • perlu Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan pemblokiran; di luar menkominfo • Pemulihan (remedy) yang disediakan oleh karena pengaturan penapisan atau pemblokiran sebaiknya dilakukan sesuai dengan produk hukum berupa Undang-undang.	Pasal 40 (2) (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis ganggungan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan undang-undangan.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016

Catatan Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik

A. Pengantar

Di era modern seperti sekarang ini, teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan teknologi digital dan semakin canggihnya fitur-fitur yang ditawarkan teknologi digital untuk membantu aktivitas manusia memiliki andil yang sangat signifikan dalam mendigitalisasi perilaku manusia di ruang publik. Aktivitas yang dulu dilakukan secara *offline* telah bermigrasi ke ruang-ruang *online*. Perkembangan ini harus direspon dengan seperangkat regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan teknologi untuk beraktualisasi dalam kehidupan manusia tanpa mengurangi esensi kemanusiaan itu sendiri. Kebebasan yang secara hakiki diperoleh ketika manusia beraktivitas secara *offline* harus dipertahankan ketika *online*.

Pemerintah Indonesia menyadari hal ini dengan membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Konsiderans UU ITE secara jelas mengakui bahwa UU ITE ditujukan untuk mengatur kegiatan yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah infrastruktur hukum berupa regulasi untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka melakukan pencegahan penyalahgunaan yang mengacu pada nilai sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya, semangat pembentukan UU ITE pada masa itu bertujuan untuk mengatur posisi dokumen elektronik, informasi elektronik dan tanda tanda tangan elektronik dalam hukum dan kaitannya dengan aktivitas pemanfataannya; pelembagaan sistem elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi elektronik; aspek-aspek transaksi elektronik, nama domain, HAKI, dan perlindungan hak pribadi; serta pengaturan mengenai peran masyarakat dan pemerintah. Pembentukan UU ITE, jika dilihat dari materi muatannya, sebenarnya diniatkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi dalam transaksi perdagangan. Salah satu teknologi yang dimanfaatkan, terutama sekali, adalah internet. UU ITE ditujukan untuk mengatur setiap ekses yang muncul dari pesatnya perkembangan teknologi informasi global bagi dunia perekonomian dan perdagangan.[1]

[1] Lebih lanjut diuraikan dalam: Wahyudi Djafar, *Kebijakan Kontrol versus Kebebasan Berinternet*, (Jakarta: ELSAM, 2014), hal. 23.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016

UU ITE memiliki pengaturan yang terlampau luas jika sejak awal diniatkan hanya untuk mengatur kegiatan perekonomian secara elektronik. Kendati seluruh pasal di dalam UU ITE mengatur hubungan ekonomi, beberapa pasal di dalamnya justru digunakan untuk hal-hal yang melampaui niat awalnya. Secara garis besar, selain mengatur ihwal transaksi elektronik, tanda-tangan elektronik, bukti elektronik, UU ITE juga mengatur ihwal perlindungan data pribadi, yurisdiksi, *intelectual property*, pencemaran nama baik, ujaran kebencian bahkan kesusilaan dalam konteks digital. Sayangnya, model pengaturan semacam ini justru melahirkan masalah baru perihal penikmatan kebebasan berekspresi dan berpendapat akibat penegakan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE yang ancaman pidananya lebih lima tahun. Selain secara konstitusionil melanggar, model pengaturan tindak pidana internet yang diatur hanya dengan tiga pasal minim penjelasan merupakan sebuah kekeliruan besar dalam prinsip tata kelola internet. Mengingat luasnya dimensi internet (bukan hanya menyangkut ihwal perekonomian digital semata), UU ITE merupakan ancaman tidak hanya pada durabilitas (daya tahan) aktivitas perekonomian modern melainkan juga pada komitmen pemajuan dan penegakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang mengikat Pemerintah Indonesia dalam hukum HAM internasional.

Kasus-kasus yang bermunculan sepanjang 2008-2015 menunjukkan bahwa penggunaan pasal-pasal pidana terutama Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 UU ITE dilatar-belakangi oleh motif yang memanfaatkan relasi kuasa untuk membungkam kritik terhadap kinerja pejabat negara dan politisi. Dengan pola yang sama pula, UU ITE menjadi legitimasi bagi pemilik kapital untuk mengkriminalisasi konsumen yang menyampaikan keluhan terhadap pelayanan komersil yang dinikmatinya. Dalam waktu kurang dari delapan tahun, UU ITE justru berperan secara kontradiktif dalam merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

UU ITE, di sisi lain, justru menjauh dari diskursus teknologi informasi yang semakin kompleks seperti hak atas privasi. Kemajuan teknologi informasi memampukan teknologi untuk menyimpan data-data pribadi individu secara massal yang dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Diskursus lain yang berkembang adalah adanya tren untuk menggunakan internet sebagai medium penyebarluasan atau propaganda kebencian terhadap ras, agama dan etnik yang secara signifikan akan berimplikasi pada eksistensi konten-konten di internet. Regulasi internet semestinya mampu menjangkau area yang sangat kompleks dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari penyediaan medium untuk berekspresi dan berpendapat.

Indonesia sudah memiliki basis konstitusionalnya bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, gagasan dan ekspresi di ruang publik. Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin setiap orang untuk bebas mengakses dan menyebarluaskan informasi tanpa membiarkan hak atas privasi orang lain terganggu. Isu pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet, pada dasarnya merupakan isu yang belum terlalu lama dan tengah mengalami perkembangan diskursus yang signifikan. Model penyelesaian sengketa kasus-kasus internet, sebagai elemen penting dalam diskursus tata kelola internet, merupakan hal yang terus-menerus didorong agar diwujudkan karena kekhasan internet itu sendiri. Berdasarkan hal-hal di atas, UU ITE ternyata telah jauh tertinggal dari apa yang selama ini dibayangkan.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016

B. Gambaran Umum Implementasi UU ITE

Alih-alih dapat mengatasi persoalan teknologi informasi secara baik, penegakan UU ITE justru memicu penolakan dari publik. Undang-undang yang semula ditujukan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang, justru mengandung beberapa muatan pasal yang melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat. Persoalannya adalah penegakan hukum UU ITE yang diharapkan memberikan keadilan dan kepastian hukum justru tak pernah mencapai tujuan itu sama sekali. Mulai dari model pengaturan yang tidak sesuai dengan mandat hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga putusan hakim yang menunjukkan beragamnya interpretasi terhadap pasal-pasal pemidanaan di dalam UU ITE. Di antara pasal-pasal pemidanaan yang ada, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik adalah yang paling problematik.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safe Net) Indonesia mencatat bahwa UU ITE telah digunakan untuk mengkriminalisasi sebanyak 127 netizen sejak disahkan pada 2008. Di samping itu, jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun mulai dari hanya 4 kasus selama dua tahun pertama UU ITE disahkan dan meningkat hingga 62 kasus untuk tahun 2015 saja. Hal ini menunjukkan UU ITE semakin menjadi tren pemidanaan dan trennya diperkirakan akan jauh melampaui jumlah saat ini jika UU ITE masih dipertahankan sampai tahun-tahun mendatang. Perlu diingat bahwa 127 kasus ini hanyalah kasus-kasus yang diancam dengan pelanggaran terhadap Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE serta Pasal 31 UU ITE tentang penyadapan ilegal.

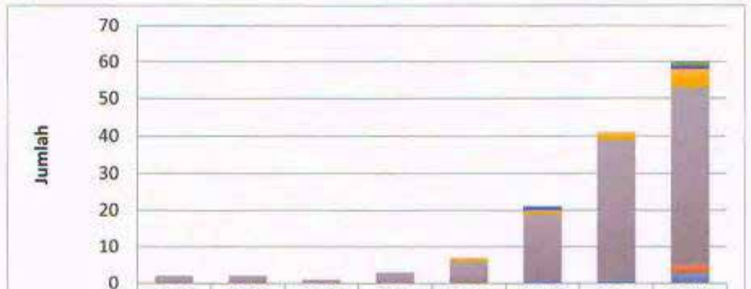

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Psl 31	0	0	0	0	0	0	0	1
Psl 29	0	0	0	0	0	1	0	1
Psl 28 (2)	0	0	0	0	1	1	2	5
Psl 27 (3)	2	2	1	3	6	18	38	48
Psl 27 (1)	0	0	0	0	0	0	0	2
Somasi	0	0	0	0	0	1	1	3

Sumber: Rincian kasus UU ITE sejak 2008 hingga 2015 oleh Safe Net.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016

Berdasarkan data yang diolah Safe Net di atas, pola pemidanaan menunjukkan adanya penggunaan kekuasaan dalam memanfaatkan kehadiran pasal-pasal karet dalam UU ITE di atas. Adanya tren penuntutan yang tidak menggunakan pidana maksimal plus putusan hakim yang selalu di bawah tuntunan menunjukkan keberadaan UU ITE sendiri diragukan secara hukum oleh penegak hukum. Interpretasi hakim terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dalam beberapa kasus misalnya, menunjukkan keberagaman yang menghilangkan asas kepastian hukum UU ITE. Dalam beberapa putusan, misalnya, hakim selalu menautkan Pasal 27 ayat (3) dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP sehingga tujuan UU ITE sebagai *lex specialis* dari ketentuan KUHP tidak tercapai. Meskipun demikian, ada juga putusan hakim yang hanya menggunakan pasal-pasal UU ITE tanpa pasal-pasal KUHP yang justru menunjukkan betapa fleksibelnya penafsiran terhadap UU ITE.

Dari seluruh kasus yang pernah terjadi, mayoritas pelapor adalah orang-orang yang memiliki posisi strategis di pemerintahan, politisi atau pemilik kapital. Sementara yang dilaporkan adalah orang-orang yang punya akses kekuasaan yang lebih rendah dibandingkan pelapor seperti wartawan, tukang sate, pegawai negeri sipil, ibu rumah tangga, mahasiswa, penulis, sastrawan dan perawat. Meskipun ada juga kasus di mana posisi terlapor dan pelapor setara, penggunaan UU ITE lebih sekedar sebagai upaya balas dendam pelapor terhadap terlapor. Berikut adalah kategori para pelapor, seperti yang dicatat Safe Net, disusun secara berurutan menurut persentase:

1. Pejabat publik (kepala daerah, kepala instansi/departemen).
2. Kalangan profesi (dokter, jaksa, polisi).
3. Kalangan berpunya (pemilik perusahaan, pimpinan/manajer perusahaan).
4. Sesama warga (statusnya setara).

Dalam laporan situasi kebebasan berekspresi tahun 2014, Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (Elsam) mencatat bahwa medium elektronik yang dapat dijangkau UU ITE bahkan lebih luas dari apa yang dibayangkan. Facebook, media online, youtube, twitter memang masih mendominasi sebagai medium yang terjangkau UU ITE. Namun di sisi lain, UU ITE ternyata juga menjangkau televisi sebagai medium berpendapat yang dapat dijerat dengan UU ITE. Prinsipnya, sepanjang setiap peralatan informasi dan komunikasi dapat ditafsirkan sebagai benda elektronik, maka UU ITE dapat menjangkaunya.

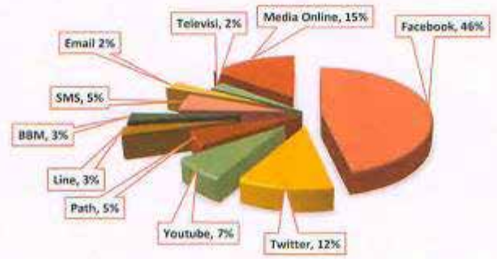

Sumber: Laporan Situasi Hak Asasi Manusia 2014, ELSAM.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016

Salah satu kasus kriminalisasi atas ekpresi yang sah yang terkenal adalah kasus Florence yang menuliskan status dalam akun media sosialnya dengan konten yang dianggap menghina kota Yogyakarta tempatnya menempuh jenjang strata-2. Atas perbuatannya tersebut, Florence diancam 6 tahun penjara.[2] Selain Florance terdapat kasus Furqan Ermansyah pemilik akun Facebook 'Rudy Lombok' dijerat dengan pasal serupa karena dianggap telah mencemarkan nama baik Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat (BPPD NTB). Selain itu kenyataannya masih banyak sederet nama yang harus menjalani proses hukum akibat menyalurkan ekspresi yang sah melalui internet seperti Prita Multasari, Benny Handoko, dan sejumlah nama lainnya.

UU ITE juga menerapkan sanksi pidana penjara yang sangat tinggi hingga enam tahun. Namun pada faktanya, penuntut umum jarang melakukan penuntutan dengan tuntutan maksimal dan hakim selalu memutus dengan vonis penjara di bawah dakwaan. Dalam catatan Safe Net setidaknya hakim selalu memutus pidana di bawah dua tahun penjara. Hal ini membuktikan bahwa penetapan tingginya sanksi pidana tidak memiliki makna yang esensial (apalagi proporsional) dengan tindak pidana yang dilakukan. Apa rasionalitasnya? Kenapa jumlah yang ditetapkan sedemikian rupa? Tidak ada penjelasan.

Dilihat dari tingginya penggunaan pasal pencemaran nama baik ini maka terlihat bahwa pelaksanaan UU ITE sudah tidak sesuai dengan koridor sebagaimana tujuan awal dibentuknya undang-undang ini. Terutama delik pidana pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa permusuhan yang diancam lebih berat dari KUHP. Dalam konteks pencemaran nama baik, pengaturan ini merupakan salah satu bentuk represi terhadap hak untuk menyatakan pendapat dan ekspresi. Karena dapat mengancam pihak-pihak, baik secara individu dalam hubungan sosial kemasyarakatan maupun pekerjaan jurnalistik.

Selain itu juga kekosongan hukum terkait pengaturan konten internet yang menyebabkan tindakan semena-mena dalam pemblokiran dan penapisan atas konten internet. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan akuntabel dalam hal melakukan pemblokiran konten internet. Padahal UU ITE sebagai salah satu payung hukum kebijakan terkait internet dapat menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan pemblokiran dan penyaringan. Akibat kekosongan hukum tersebut dan ketiadaan pengaturan yang jelas setingkat undang-undang maka pembatasan hak atas tindakan pemblokiran dilakukan secara semena-mena. Pada akhirnya masyarakat secara perlahan kehilangan hak atas informasi yang merupakan bagian dari pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Meningkatnya kriminalisasi atas ekspresi yang sah dan pemblokiran konten internet yang semena-mena menyebabkan sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU ITE. Hal ini disebabkan karena jelang tujuh tahun berlakunya peraturan tersebut, UU ITE tidak sesuai dengan naskah awal dibentuknya terdahulu. Pengaturan yang seharusnya meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang akan memfasilitasi perlindungan hak-hak pengguna,

[2] Lihat http://news.liputan6.com/read/2154890/status-di-media-sosial-yang-berujung-bui-sepanjang-2014?p=1, diakses pada 28 Agustus 2015.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016

serta perumusan tanggungjawab dari pemangku kepentingannya.[3] Namun demikian, muatan konten revisi tersebut juga perlu diawasi guna menciptakan harmonisasi peraturan dan menjaga pengaturan dalam rangka melindungi pemanfaatan teknologi internet.

C. Prinsip Pengaturan Hukum Teknologi Informasi

Dalam waktu yang relatif singkat teknologi internet menjadi salah satu instrumen penting dalam kehidupan manusia. Pasalnya pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana informasi dan teknologi telah hadir dalam ruang-ruang pemenuhan kebutuhan hidup manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan menciptakan revolusi dalam transaksi ekonomi. Fenomena tersebut turut mempengaruhi perkembangan dalam dunia hukum yang kenyataannya memiliki proses dinamika yang lambat dan tidak secepat perkembangan teknologi itu sendiri. Di sisi lain, penyalahgunaan dari teknologi tersebut membutuhkan peran hukum dalam mengembalikan tujuan dari perkembangan teknologi. Dengan demikian seiring dengan perkembangannya, dibutuhkan pula peran hukum yang responsif atas perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Karakteristik teknologi internet yang memiliki skala global dan tanpa batas membutuhkan suatu regulasi dan tata kelola internet yang diharapkan mampu melindungi dan sesuai dengan harapan masyarakat internasional. Dengan demikian terdapat jaminan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara berkelanjutan dalam konteks jaringan global. Meskipun demikian, perlindungan tersebut secara utama ditujukan pada pemerintahan suatu negara. Negara sebagai entitas kekuasaan, memiliki yurisdiksi atas orang, benda, dan peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anggota masyarakat dari segala macam ancaman dan atau bahaya. Adapun pengaturan upaya perlindungan tersebut pada dasarnya harus didasarkan pada kerangka referensi hukum. Yang kemudian hukum tersebut mengimplementasikan nilai dan pemahaman akan pemanfaatan teknologi internet.

Kerangka referensi hukum dalam pengaturan pemanfaatan teknologi internet merupakan bentuk multidisipliner ilmu hukum yang harus direintegrasi dengan berbagai ilmu. Sehingga segi teknis teknologi internet harus dipadukan dengan segi yuridis sehingga menciptakan regulasi internet. Regulasi mengenai tata kelola internet tidak lain bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang ada dalam setiap pemanfaatannya. Berdasarkan klasifikasi yang dijelaskan Roscoe Pound, kepentingan hukum terbagi menjadi tiga kategori yaitu kepentingan publik (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*).[4] Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan negara sebagai badan hukum dan sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Sedangkan kepentingan masyarakat adalah kepentingan sosial akan keamanan umum seperti kedamaian dan ketertiban, kesehatan dan keamanan. Kepentingan sosial ini turut berperan dalam memelihara sumber daya sosial yang juga termasuk dalam kemajuannya. Kepentingan pribadi adalah kepentingan individu, keluarga, dan hak milik yang termasuk *protecticon of physical integrity, freedom of will, reputation, privacy, freedom of belief and opinion.* Dengan demikian regulasi internet

[3] Lihat Joanna Kulesza, *Internasional Internet Law,* (London: Routlegde, 2012)
[4] Wolfgang Friedmann, Filsafat Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1993), hal. 131.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

memiliki konsekuensi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut secara seimbang.[5]

Dalam rangka menjaga kepentingan-kepentingan umum tersebut, inisiatif dalam regulasi bidang tata kelola internet yang berlandaskan hukum dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yang terdiri dari 1)Regulasi yang mengatur khusus mengenai prosedur internet; 2) Regulasi terhadap penyesuaian atas pemanfaatan internet (misalnya perlindungan merk dagang); 3) Regulasi mengenai pemanfaatan internet yang tidak membutuhkan penyesuaian secara signifikan dan melindungi kepentingan umum. (Misalnya perlindungan hak). Pengaturan internet yang demikian diharapkan menjamin stabilitas dan mengurangi kompleksitas dalam tata kelola internet yang pada dasarnya memiliki satu tujuan yaitu mempertahankan fungsi internet serta turut serta dalam dinamika pembangunan internet. Dengan demikian regulasi tersebut menjadi fleksibel terhadap perubahan perkembangan teknologi, sekaligus menciptakan mekanisme yang efisien dalam tata kelola internet.

D. Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia

Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat tahun 2009, menyatakan bahwa selama bertahun-tahun internet telah digunakan oleh masyarakat global untuk mengakses dan menyebarkan informasi serta menyampaikan gagasannya. Internet telah menjadi ruang publik di mana warga negara memiliki hak untuk mengaktualisasikan ekspresinya atas nama hak asasi manusia. Tidak mengherankan hingga akhirnya La Rue menegaskan bahwa kehadiran undang-undang nasional yang komprehensif mutlak diperlukan sebagai bagian dari penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet.

Ide tersebut selaras dengan bunyi konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara demokrasi, Pasal 28 F UUD 1945 menuliskan bahwa Indonesia berkewajiban untuk melindungi warga negara dalam hal berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.[6] Pula berdasarkan resolusi 20/8 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa perlindungan hak yang dimiliki setiap orang secara tradisional atau pada saat *offline*, juga secara otomatis melekat pada saat mereka *online*. Perlindungan ini khususnya terkait dengan hak atas kemerdekaan berekspresi, yang berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang digunakan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU no. 12 Tahun 2003. Sehingga Indonesia secara hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi memiliki konsekuensi untuk memberikan perlindungan atas hak informasi warga negaranya.

Berdasarkan konsensus internasional, pada dasarnya pembatasan kebebasan ekspresi dapat dilakukan. Hal tersebut tertulis dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (Sipil) mengatur sejumlah jaminan kebebasan berekspresi. Yang kemudian dibatasi oleh ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang memperbolehkan pembatasan dalam hal-hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut ketentuan ini pembatasan yang

[5] Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 2.
[6] Lihat Pasal 28F UUD 1945.

diperkenankan dalam hukum internasional harus diuji dalam metode yang disebut uji tiga rangkai yaitu:

1. Pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang;
2. Pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan dalam pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipol;
3. Pembatasan tersebut benar-benar diperlukan dan sepadan (proporsional) untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut .

Adapun penjelasan mengenai pembatasan hak atas kebebasan ekspresi tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Komentar Umum No. 34 tentang kebebasan berekspresi. Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa pembatasan dapat dilakukan berdasarkan produk hukum yang berbentuk undang-undang yang disesuaikan pada kebutuhan yang telah dibatasi yaitu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak pribadi dan hak atas reputasi orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pada dasarnya Komentar Umum No. 34 disebutkan bahwa pembatasan tersebut bukan merupakan sebuah paksaan dari negara, karena apabila pembatasan dalam bentuk undang-undang itu merupakan sebuah pemaksaan dari negara maka dapat disimpulkan pembatasan itu tidak lagi didasarkan pada suatu keadaan "bahaya" atau suatu kebutuhan negara tersebut.[7] Melainkan peraturan tersebut sebatas menjadi kekuasaan pemerintah yang bertindak sebagai penguasa.

Selain itu, Komentar Umum No. 34 juga menyebutkan bahwa pembatasan tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan berdasarkan pasal 19 ayat (3), namun harus sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari Kovenan Hak Sipol itu sendiri. Sehingga Undang-Undang tersebut tidak boleh melanggar ketentuan non-diskriminatif dari kovenan. Salah satu poin penting adalah keberadaan undang-undang tersebut tidak boleh memberikan hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan Kovenan seperti hukuman fisik.

E. Catatan Kritis Terhadap Rancangan UU Perubahan UU ITE

1. Pasal 27 ayat (3): (Masih) Melanggar Hak atas Kebebasan Ekspresi

Masifnya penggunaan pasal 27 ayat (3) oleh penegak hukum atas sejumlah pengaduan atas ekspresi yang sah merupakan salah satu alasan penting untuk merevisi UU ITE. Rumusan pasal tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan; penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan materi yang mengandung materi SARA, serta tingginya ancaman hukuman terhadap larangan tersebut, baik berupa pidana penjara maupun denda, meski menuai banyak kontroversi kenyataannya tidak diubah. Bentuk perubahan hanya berkutat pada pengurangan ancaman pidana penjara yang semula enam (6) tahun menjadi empat tahun, tanpa melihat kembali rumusan ancaman pidana tersebut.

[7] Lihat Komentar Umum No. 34 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016

Padahal rumusan dalam RUU ITE memberikan definisi baru atas perbuatan pencemaran nama baik. Meskipun penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam ayat ini mengacu pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP, tetapi dengan rumusan perbuatan yang tertulis dalam pasal 27 ayat (3) maka unsur-unsur yang terkandung di dalamnya memiliki konsekuensi yang berbeda. Penjelasan tersebut tidak detail menguraikan sejauh mana pencemaran nama baik dalam RUU ITE mengadopsi unsur-unsur dalam KUHP. Selain itu ancaman hukuman dalam RUU ITE jauh lebih berat dibandingkan dengan ancaman yang tertulis dalam KUHP, sehingga berpengaruh pada hukum acara pidana dan sangat kental pembatasan atas kebebasan ekspresi dalam peraturan tersebut.

Pada dasarnya rumusan pasal Pencemaran Nama Baik yang terkandung dalam pasal 27 ayat (3) RUU ITE masih dapat diakomodir oleh rumusan dalam KUHP. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusannya.

Ketentuan	Pasal 27 ayat (3)	Pasal 310 KUHP	Pasal 311 KUHP
Rumusan	*Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."*	*(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-" (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-*	*Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.*
Unsur	a. Setiap orang b. Dengan sengaja atau tanpa hak :	a. Barang siapa	a. Seseorang

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016

	mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya c. Informasi Elektronik dan/atau Dokuem Elektronik d. Yang memiliki muatan: penghinaan dan/atau pencemaran nama baik	b. Merusak kehormatan atau nama baik c. Menuduh melakukan sesuatu d. Menyebarkan berita tersebut pada khalayak umum	b. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan c. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar

Dalam rumusan pasal-pasal tersebut dapat melihat perbandingan yang akan berakibat pada akibat hukumnya, yang bisa didetailkan berikut ini:

a. Frasa "mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses"

Kenyataannya frasa ini tidak menunjukkan unsur objektif sebagaimana layaknya sebuah delik pidana. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan mengenai tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai "membuat dapat diakses". Dalam konteks pemanfaatan internet, pada dasarnya aktivitas internet membuka kesempatan bagi pihak lain untuk mengakses atau mengetahui persebaran informasi. Sehingga pada dasarnya definisi ini menjadi sangat kabur apakah perbuatan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan pelaku internet yang mengunggah, ataukah pihak penyelenggara sistem internet? Pada dasarnya frasa tersebut dapat menjadi 'perluasan' dari unsur '**menyebarkan pada khalayak publik**' dalam pidana pencemaran nama baik KUHP.

b. Frasa 'memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Rumusan dalam Pasal 27 ayat (3) tidak mengatur secara jelas unsur-unsur sebuah informasi elektronik yang seperti apa yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jika mengacu pada pasal 310 dan 311 KUHP, maka KUHP memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai penistaan yang diartikan sebagai perbuatan yang dimaksud untuk merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Selain itu terdapat unsur yang harus dipenuhi adalah bahwa berita yang disebarkan tersebut adalah tidak benar atau tidak dapat dibuktikan, maka pihak yang menyebarkan dapat dihukum. Sehingga terdapat pengujian atas konten pencemaran nama baik itu terlebih dahulu.

Sedangkan pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam RUU ITE tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai frasa "muatan penghinaan" atau "pencemaran nama baik". Padahal kejelasan terhadap bentuk perbuatan tersebut mempertegas batasan terhadap suatu pernyataan yang dianggap sebagai penghinaan. Dengan kata lain Pasal 27 ayat (3) tidak memenuhi prinsip-prinsip perumusan delik dalam doktrin hukum pidana. Secara umum tindak pidana ini adalah tindak pidana formal yang tidak memerlukan implikasi atau akibat, jadi walaupun tidak diuraikan secara jelas mengenai kerugian yang diderita atau mengakibatkan hal-hal tertentu maka dapat dijerat dengan pasal ini. Hal ini dapat berakibat memberikan ketidakpastian hukum

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

dan keadilan karena penggunaan pasal ini cenderung bersifat subjektif dan kabur.[8] Tanpa adanya pengujian akan unsur 'penghinaan' atau 'pencemaran nama baik' dalam RUU ITE maka setiap tindakan mendistribusikan informasi ke dalam internet akan sangat membatasi ruang ekspresi masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena undang-undang menyebabkan timbulnya ketakutan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas (berekspresi) di dunia maya yang tidak lain adalah bentuk pelanggaran akan hak kebebasan ekspresi masyarakat.

2. Kemunduran Dalam Hukum Acara Pidana Khususnya Dalam Proses Penahanan

Ancaman pidana pasal 27 ayat (3) RUU ITE dituliskan dalam pasal 45 ayat (3). Bentuk revisi terkait pasal pencemaran nama baik ini hanya sebatas pengurangan pidana penjara yaitu yang semula dari enam (6) tahun menjadi empat (4) tahun dan denda Rp 750.000.000,-. Meskipun sudah direvisi, besarnya ancaman tersebut tetap lebih berat dibandingkan ancaman pidana dalam KUHP. Ancaman pidana untuk penghinaan dalam KUHP relatif ringan karena berkisar pada penjara 4 bulan, 9 bulan, hingga 4 tahun bagi pembuat memfitnah. Hal ini menjadi kental sebagai kebijakan yang represif karena tujuan awal UU ITE dibentuk untuk mengatur mengenai transaksi elektronik dan bukan mengenai tindak pidana.

Beratnya ancaman pidana penghinaan nama baik dalam RUU ITE memiliki konsekuensi dalam proses peradilan khususnya dalam proses penahanan. Meskipun ancaman penjara tidak lebih dari 5 tahun tetapi pada prosesnya, RUU ITE tidak mewajibkan adanya penetapan yang dikeluarkan ketua pengadilan negeri setempat sebagaiaman diatur dalam UU ITE. Hal ini merupakan salah satu kemunduran dalam proses pidana dalam konteks UU ITE.

3. Izin Hakim Dalam Penangkapan dan Penahanan Telah Sesuai dengan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu hal yang paling mengherankan dari perubahan UU ITE adalah pemerintah berusaha merubah pengaturan yang pada dasarnya sangat baik. Yaitu merubah adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila ingin melakukan penahanan dan penangkapan. Perlu untuk digarisbawahi bahwa ICCPR telah mengatur agar setiap orang yang dicabut dari kebebasannya 'berhak untuk diajukan ke pengadilan, agar pengadilan tanpa penundaan memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya bila penahanan tersebut tidak sah.[9] Oleh karena itu setiap orang yang ditangkap atau ditahan karena tuntutan pidana harus segera dibawa ke depan hakim atau petugas lain yang diberi kuasa hukum untuk menggunakan kekuasaan yudisialnya.[10]

Dalam konteks ini, harus diakui bahwa UU ITE telah mengatur setidaknya lebih memumpuni bahkan dari pada pengaturan yang dilakukan dalam KUHAP yang saat ini berlaku. Ketentuan yang terdapat dalam ICCPR harus menjadi pertimbangan dan dasar utama pengaturan penangkapan dan penahanan dalam RUU ITE sebab Indonesia merupakan negara pihak dalam ICCPR.

[8] Lebih lanjut diuraikan dalam: Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya*, (Jakarta: ELSAM, 2015), hal. 18.
9 Pasal 9 ayat (4) ICCPR.
10 Pasal 9 ayat (3) ICCPR.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Keinginan Pemerintah untuk kembali mencabut ketentuan dalam Pasal 43 ayat (6) dengan mengatur penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, juga merupakan bentuk ketidaktelitian perumus dalam melihat arah kebijakan hukum acara pidana Indonesia yang saat ini ada dalam RKUHAP. Konsep KUHAP yang telah direvisi memperkenalkan pos (institusi-lembaga) baru tentang Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), yang pada prinsipnya berkeja untuk melihat legitimasi penangkapan dan penahanan dengan waktu singkat setelah seseorang ditangkap atau ditahan.

Dengan begitu, maka sudah tepat apabila dalam hal penangkapan dan penahanan, haruslah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, selain sebagai bentuk kontrol, juga merupakan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia, terlebih Indonesia harus juga menyesuikan dengan kewajiban internasional nya terhadap ICCPR yang telah diratifikasi.

4. Ketentuan Mengenai Prosedur Penyadapan/Intersepsi Komunikasi Harus Diatur Dengan Undang-Undang

Pengaturan mengenai penyadapan terhadap informasi pribadi diatur dalam Pasal 31 ayat (1) sampai (4) UU ITE yang kemudian dalam rancangan revisi UU ITE Pasal 31 ayat (4) dihapus. Rancangan perubahan pasal intersepsi dalam UU ITE sama sekali mengabaikan fakta bahwa diskursus intersepsi terhadap data privasi merupakan sebuah komponen perlindungan hak asasi manusia yang sangat khas dan tidak bisa serta-merta diintegrasikan dengan pengaturan internet secara umum. Majelis Umum PBB bahkan mengeluarkan resolusi khusus untuk perlindungan hak atas privasi melalui Resolusi 69/166 Tentang Hak Atas Privasi di Era Digital yang pada intinya meminta seluruh negara pihak Kovenan mengevaluasi seluruh regulasi terkait dengan hak atas privasi dan mengutamakan perlindungan hak atas privasi dalam setiap pengambilan kebijakan berbasis pemanfaatan teknologi digital.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak atas privasi dijamin oleh Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia."* Jaminan terhadap hak atas privasi bahkan dinyatakan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup dimensi perlindungan diri pribadi, martabat dan keluarga (Pasal 29 ayat (1)), bebas dari rasa aman dan tentram (Pasal 30), bebas dari gangguan (Pasal 31 ayat (1)), larangan memasuki pekarangan rumah orang lain (Pasal 31 ayat (2)) dan kemerdekaan dalam hubungan surat-menyurat (Pasal 32).

Dalam Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, hak atas privasi dilindungi dalam Pasal 17 ICCPR yang perlindungannya mencakup (1) perlindungan dari interferensi yang sewenang-wenang dan tidak sah dan (2) hak untuk dilindungi dari interferensi dan serangan. Kovenan mengakui bahwa hak atas privasi dapat dibatasi sehingga secara hukum seseorang dapat diakses data pribadinya untuk kepentingan yang sangat terbatas. Frank La Rue menyatakan bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi dalam hal pembatasan terhadap hak atas privasi yaitu (1) segala bentuk pembatasan harus diatur dengan undang-undang; (2) pembatasan tidak boleh melanggar esensi perlindungan hak asasi manusia; (3) pembatasan dilakukan dalam masyarakat

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

yang demokratis; (4) pembatasan tidak boleh mengekang penikmatan atas hak asasi manusia lainnya; (5) pembatasan merupakan tindakan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai tujuan (prinsip nesesitas); dan (6) pembatasan harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas yaitu tindakan pembatasan harus sepadan dengan kepentingan yang ingin dilindungi."

Pernyataan La Rue sangat sejalan dengan mandat Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

> Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Prinsip kembali ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU ITE yang menyatakan bahwa mekanisme penyadapan harus diatur dalam undang-undang tersendiri dengan pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi. Lebih lanjut, MK menguraikan elemen apa saja yang perlu diatur dalam pengaturan mengenai penyadapan yaitu:

- Adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam UU untuk memberikan izin penyadapan.
- Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan.
- Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan.
- Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.

Sedangkan, MK menegaskan bahwa unsur-unsur penyadapan harus didasarkan pada:

- Wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penydapan.
- Tujuan penyadapan secara spesifik.
- Kategori subyek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan.
- Adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan.
- Tata cara penydapan.
- Pengawasan terhadap penyadapan.
- Penggunaan hasil penyadapan, dan hal lain yang dianggap penting.
- Mekanisme komplain.

Indonesia saat ini memiliki 20 jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penyadapan yang dapat dilakukan dalam rangka menjalankan satu dari tiga fungsi yaitu fungsi penegakan, fungsi intelijen negara dan fungsi penegakan kode etik hakim. Fungsi-fungsi itu dapat dijalankan masing-masing oleh lembaga intelijen, lembaga penegak hukum hingga lembaga penegak kode etik hakim yang jumlahnya lebih dari tujuh lembaga pemerintahan. Durasi penyadapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan juga bervariasi berkisar antara 3 bulan sampai waktu yang tak terhingga sedangkan sektor yang dapat menjadi target penyadapan termasuk intelijen, narkotika, pencucian uang, korupsi, dan perdagangan orang.

[11] Lihat Frank La Rue, Laporan Pelapor Khusus untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Nomor A/HRC/23/40, 17 April 2013, paragraf ke-29.

Mempertimbangkan luasnya muatan pengatura penyadapan, sangat tidak tepat meletakkan pengaturan penyadapan di dalam UU ITE. Penyadapan merupakan tindakan yang membatasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturannya harus dilakukan dengan undang-undang sebagaimana mandat UUD 1945.

5. RUU ITE Harus Memberi Ruang Ihwal Prosedur Pemblokiran/Penapisan Internet Atau Tata Kelola Konten Internet Secara Umum

Sebagai salah satu regulasi yang mengatur mengenai pemanfaatan teknologi internet, RUU Perubahan UU ITE belum memberikan ruang khusus untuk membahas pemblokiran situs atau konten internet. Akibat kekosongan hukum yang mengatur hal tersebut maka tindakan pemblokiran dan penapisan dilakukan dengan semena-mena tanpa prosedur dan dasar hukum yang jelas. Padahal di era globalisasi ini, akses peredaran informasi di kalangan masyarakat sebagian besar sudah berada di dunia internet. Sedangkan berdasarkan prinsip hak asasi manusia yang dituliskan dalam konsensus internasional, hak atas informasi masyarakat dalam cara tradisional juga berlaku secara online dalam artian dunia internet. Maka pemblokiran dan penapisan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas informasi.

Perihal pengaturan pemblokiran internet dalam RUU Perubahan UU ITE ini ditemukan pada pasal 43 ayat 5 poin h yang berbunyi : *"membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat diakses."* Dari rumusan pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran atas situs yang diduga sebagai barang bukti pidana bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam RUU Perubahan UU ITE menganggap bahwa tindakan pemblokiran adalah salah satu bentuk penahanan dalam hukum acara pidana agar pelaku tidak menghilangkan barang bukti. Pemahaman tersebut adalah sangat keliru mengingat berdasarkan konsensus internasional hak asasi manusia yang juga sudah di ratifikasi Indonesia, tindakan pemblokiran harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Sedangkan di Indonesia masih terjadi kekosongan hukum akan peraturan mengenai pemblokiran.

Adapun rencana pemerintah mengenai peraturan atas pemblokiran situs internet diatur dalam bentuk Peraturan Mentri. Peraturan Menteri sebagai peraturan yang mengatur tindakan pemblokiran internet tidak sesuai dengan rumusan cakupan peraturan Menteri untuk melakukan pembatasan hak. Hal ini disebabkan karena tindakan pemblokiran situs internet merupakan salah satu pembatasan hak yang harus dilakukan berdasarkan ketertiban umum, moral publik dan kemanan negara sehingga kewenangan akan pembatasan tersebut tidak dapat dipergunakan secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu pemblokiran internet harus dirumuskan dalam Undang-Undang dengan penjelasan secara rigid, batasan dan cakupannya serta limitatif.

Dengan demikian, secara khusus RUU Perubahan UU ITE harus membatasi wewenang penyidik dalam hal melakukan pemblokiran karena sejauh ini belum memiliki dasar hukum yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu RUU Perubahan UU ITE harus menyediakan ruang

pengaturan konten yang memperhatikan tiga elemen pengujian ini (i)tindakan pemblokiran konten harus diatur oleh hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang sesuai dengan prinsip-prinsip prediktibilitas dan transparansi; (ii) tindakan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada pasal 19 ayat (3) ICCPR, yaitu untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain; keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik sesuai dengan prinsip legitimasi; dan (iii) tindakan itu harus dapat dibuktikan urgensinya dan seminimal mungkin dilakukan sebagai mekanisme terakhir untuk mencapai tujuan utama sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan dan proporsionalitas. Selain itu secara jelas juga harus mengatur mengenai kewenangan untuk melakukan seluruh tindakan tersebut harus diberikan pada badan yang independen dari pengaruh politik, komersial atau pihak yang tidak berwenang, tidak secara semena-mena ataupun diskriminatif. Hal tersebut tidak lain untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia khususnya hak kebebasan ekspresi.

F. Penutup dan Rekomendasi

Undang-Undang ITE dikenal sebagai instrumen hukum yang mengatur segala aspek teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Di dalamnya termuat ketentuan tentang informasi dan dokumen elektronik, transaksi elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, hak kekayaan intelektual dan perlindungan pribadi, penyadapan, sanksi pidana dan sanksi adminsitratif, serta banyak aspek-aspek lain yang berkenaan dengan para pelaku dan objek dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jika ditinjau secara keseluruhan, pengaturan yang termaktub dalam UU ITE nampak sangat dipaksakan karena memadukan banyak norma hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrumen hukum yang terpisah. Konsekuensinya, aspek-aspek pengaturan dalam UU ITE nampak kurang koheren antara satu dengan yang lainnya. terlepas dari itu, banyaknya aspek yang berusaha diatur membuat pendalaman norma hukumnya menjadi dangkal dan berkutat pada tataran permukaannya saja. Oleh karena itu, proses revisi UU ITE ini harus mengakomodasi setidaknya hal-hal berikut ini:

a. Pengaturan Tata Kelola Konten Internet

Lahirnya UU ITE sebagai salah satu produk hukum yang menangkap fenomena dunia internet dan media elektronik, menjadikan undang-undang ini sebagai salah satu pedoman dalam pengaturan tata kelola konten internet, termasuk pengaturan mengenai praktik pemblokiran konten internet. Namun kenyataannya UU ITE hanya mengatur mengenai tindakan yang dilarang dan yang dimaknai sebagai pengaturan tentang jenis-jenis konten dilarang yang termuat dalam Pasal 27,28, 29 UU ITE.

Ketidakjelasan dan kekosongan hukum mengenai mekanisme pemblokiran dan jenis konten yang dilarang berdampak pada praktik pemblokiran konten internet terlampau lebih luas dari sasaran yang hendak dituju (*over blocking*). Dengan demikian, sesuai dengan semangat kelahiran UU ITE sebagai landasan hukum pengaturan intrusi teknologi internet sudah seharusnya menyediakan ruang pengaturan konten internet yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Di samping itu pengaturan tersebut juga dibutuhkan untuk mengharmonisasi sejumlah peraturan terkait pembatasan konten internet.

Pengaturan tentang hal ini disisipkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 mengenai pengertian situs internet yang bermuatan negatif, kemudian materi pengaturannya disisipkan antara Pasal 29 dan Pasal 30, dalam bentuk bab baru yang berjudul "Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif", yang muatannya antara lain mengatur sebagai berikut:

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

1. Jenis-jenis konten internet yang bermuatan negatif dapat dilakukan tindakan pemblokiran konten internet;
2. Prosedur/mekanisme di dalam melakukan tindakan pemblokiran;
3. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan pemblokiran;
4. Pemulihan (remedy) yang disediakan.

b. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa setiap informasi melalui media eletronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas peretujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Terkait dengan perlindungan data pribadi seseorang dalam konteks media elektronik yang sangat cepat distribusi informasinya, maka diperlukan sebuah pengaturan secara khusus dalam bentuk Undang-Undang.

Perubahan Pasal 26 UU ITE selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 26: (1) Penggunaan setiap data dan informasi melalui sarana elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; (2) Perlindungan data pribadi dalam sarana elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang.

c. Pengaturan Lebih Lanjut Terkait Tindakan Intersepsi atau Penyadapan

Pengaturan intersepsi atau penyadapan oleh Aparat Penegak Hukum yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) memerlukan pengaturan dengan ketentuan lebih detil. Adapun ketentuan lanjutan mengenai tata cara intersepsi dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 ayat (4) harus diubah dengan mendasarkan peraturan tersebut kepada Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena materi muatan terkait praktik surveilans erat kaitannya dengan pembatasan akan hak kebebasan warga negara sehingga memerlukan produk hukum setingkat Undang-Undang untuk mengaturnya. Tujuannya tidak lain untuk meminimalisir pelanggaran terhadap privasi dalam praktik surveilans.

Hal tersebut juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa praktik penyadapan atau intersepsi komunikasi merupakan bagian dari surveilans, sehingga untuk masuk kategori sebagai *lawfull interception* diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang khusus. Adapun Undang-Undang tersebut bertujuan mengharmonisasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengandung konten surveilans.[12] Selain itu demi melindungi hak atas privasi warga negara diperlukan pengaturan yang mengatur pra-syarat izin melakukan tindakan surveilans tersebut.

[12] Setidaknya terdapat 20 peraturan perundang-undangan yang mengandung konten surveilans : Bab XXVII KUHP Tentang Kejahatan Jabatan Pasal 430 sampai dengan Pasal 434; UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaUU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Policy Brief
Seri Internet dan HAM
Februari 2016

Perubahan Pasal 31 UU ITE selengkapnya sebagai berikut:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
(4) Dihapus, diganti dengan: *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.*

d. Penghapusan Pasal Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Kesusilaan, dan Penyebaran Kebencian

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rumusan Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE tidak memenuhi prinsip Lex Certa dalam hukum pidana dan merupakan bentuk duplikasi tindak pidana dalam KUHP yang justru mengarah pada overkriminalisasi. Sehingga penerapan dari pasal tersebut akan menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu untuk menghindari permasalahan dari implikasi pengaturan tersebut, pengaturan mengenai pencemaran nama baik, kesusilaan dan penyebaran kebencian dalam UU ITE harus dihapuskan. Sedangkan terhadap tindakan tersebut pengaturannya masih dapat diakomodasi oleh KUHP.

***

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi No. 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi; Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi No. 1 Tahun 2008 tentang Perekaman Informasi Untuk Pertahanan dan Keamanan Negara; Peraturan Kapolri tentang Prosedur Intersepsi di Pusat Monitoring Kepolisian.

pg. 17

Materi Raker Kemlu., 9 Februari 2016.

RAPAT KERJA
MENTERI LUAR NEGERI RI

DENGAN

KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 9 FEBRUARI 2016

DAFTAR ISI

NO	AGENDA	HAL
I	Evaluasi Capaian Program Kerja Kementerian Luar Negeri T.A. 2015	2
II	Rencana Program Kerja Kementerian Luar Negeri T.A. 2016	10
III	Hasil Kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Iran dan Arab Saudi terkait konflik Iran-Arab Saudi	13
IV	Indikator Kesiapan Indonesia dalam MEA dan kesiapan negara-negara ASEAN dalam pelaksanaan MEA	14
V	Rencana Penempatan Pos-Pos Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri	17
VI	Evaluasi Implementasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Sejumlah Negara	19
VII	Tindak Lanjut Kementerian Luar Negeri terhadap Laporan, Pengaduan, Masukan dan Kinerja Kedutaan Besar RI di Luar Negeri	20
VIII	Perkembangan Isu-Isu di bidang Luar Negeri lainnya a. Pemberantasan terorisme b. Dukungan bagi Palestina	22
IX	Rencana Program Kerja Kementerian Luar Negeri dalam APBN T.A. 2016	25

I. EVALUASI CAPAIAN PROGRAM KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2015

Tahun 2015 adalah tahun yang sangat sibuk bagi diplomasi Indonesia.

Kesibukan diplomasi Indonesia antara lain dapat dilihat dari intensitas pertemuan, baik yang dilakukan pada tingkat Presiden/Wakil Presiden, maupun pada tingkat Menlu/Wamenlu.

Dalam tahun 2015, telah dilakukan lebih dari 64 pertemuan bilateral / internasional Presiden RI, 22 pertemuan Wakil Presiden, lebih dari 155 pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri dan 46 Pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri.

Lebih dari 158 perjanjian G-to-G telah disepakati oleh Indonesia dengan negara mitra baik di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Di tahun 2015, Indonesia telah menyelenggarakan KTT Asia Afrika di bulan April 2015. KTT dihadiri oleh lebih dari 2.850 delegasi dari 117 negara.

Di tahun 2015, Indonesia juga mengambil keketuaan IORA dari Australia. Keketuaan ini akan berlangsung sampai tahun 2017. Keketuaan Indonesia akan digunakan untuk memajukan kerja sama maritim di Samudera Hindia.

Untuk melihat capaian secara lebih detail, maka capaian diplomasi Indonesia akan dijelaskan berdasarkan pecapaian di 4 prioritas Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.

Pencapaian 4 Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia

1) Menjaga Kedaulatan NKRI

Kedaulatan adalah rumah yang harus dijaga.

Keutuhan rumah NKRI merupakan hal yang tidak dapat ditawar.

Oleh karenanya, terdapat keperluan untuk menyelesaikan batas-batas wilayah.

Penyelesaian batas wilayah memerlukan waktu dan bukan merupakan hal yang dapat diselesaikan secara singkat.

Pada tahun 2015 politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya percepatan penyelesaian batas wilayah Indonesia secara damai:

→ *Roadmap* telah selesai dibuat
→ Dengan *roadmap* semua perundingan diaktifkan → termasuk perundingan batas wilayah yang sudah tidak dilakukan sejak tahun 2003
→ Terdapat 25 pertemuan/negosiasi batas wilayah yang dilakukan tahun 2015, yaitu:

- 9 perundingan batas maritim dengan 6 Negara (yakni Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Timor-Leste); dan

- 16 perundingan batas darat dengan 3 Negara (Malaysia, Timor-Leste dan Papua New Guinea (PNG)); selain itu

→ khusus dengan Malaysia, guna mempercepat proses perundingan, Indonesia dan Malaysia telah menunjuk Utusan Khusus untuk penyelesaian batas wilayah maritim kedua negara.

Dalam tahun 2015, proses ratifikasi dilakukan untuk 2 perjanjian, yakni:

→ Perjanjian Indonesia-Filipina mengenai Delimitasi Batas *Exclusive Economic Zone*

→ Perjanjian Indonesia-Singapura mengenai *"Delimitation of the Territorial Seas in the Eastern Part of the Straits of Singapore"*

2) Perlindungan WNI di Luar Negeri

Kinerja diplomasi bagi perlindungan WNI untuk tahun 2015 telah difokuskan pada dua hal yakni :

(i) pembangunan sistem yang sangat diperlukan bagi kemajuan yang berkelanjutan; dan

(ii) memberikan respon cepat terhadap problematika yang muncul.

Beberapa upaya penguatan sistem telah dilakukan selama tahun 2015 antara lain:

a) Program *sms blasts* untuk memberikan informasi bagi WNI yang bepergian ke luar negeri.

b) Pembangunan *database* WNI di luar negeri yang terintegrasi dengan BNP2TKI.

c) Pengadaan *hotline* 24 jam di setiap Perwakilan RI di luar negeri.

d) Sertifikasi ISO 9001:2008 mengenai standar dan prosedur repatriasi WNI.

e) Pelatihan 282 staf Kemlu di bidang identifikasi dan forensik, penanganan dan pelaporan kasus, serta penanganan situasi konflik dan bencana.

Melalui kemitraan yang baik dengan para pemangku kepentingan, penanganan perlindungan WNI dapat dilakukan secara optimal. Di tahun 2015, terdapat 11.242 kasus yang ditangani dan lebih dari 62% dapat diselesaikan. Kasus yang belum terselesaikan / *ongoing* sebagian besar karena kompleksitas penanganan kasus serta kasus-kasus di wilayah konflik.

Evakuasi juga dilakukan terhadap 4.830 WNI dan 177 WNA dari wilayah konflik dan bencana, terdiri dari:

a) evakuasi dari Yaman terhadap 2.393 WNI dan 173 WNA yang merupakan evakuasi terbesar, terkompleks dan tercepat yang pernah dilakukan Pemri,

b) evakuasi dari Suriah terhadap 2214 WNI,

c) evakuasi dari Libya terhadap 199 WNI, dan

d) evakuasi dari Nepal terhadap 24 WNI dan 4 WNA.

Sejumlah capaian lain di bidang perlindungan WNI di luar negeri adalah sebagai berikut:

a) Fasilitasi repatriasi terhadap 94.529 WNI/TKI --- jauh di atas target 2015 yang ditetapkan sebanyak 50.000 WNI/TKI.

b) Pembebasan 2 WNI dari penyanderaan kelompok bersenjata di PNG.

c) Pelatihan ketrampilan bagi 4298 TKI untuk persiapan purna tugas.

d) Fasilitasi pendidikan, termasuk akses pada Universitas Terbuka bagi 2437 WNI/TKI.

e) Pemenuhan kompensasi, diyat, dan gaji yang belum dibayar bagi WNI/TKI dari 19 negara sekurangnya sebesar Rp. 192 miliar.

Jika seluruh aktivitas perlindungan WNI dijumlahkan, maka jumlah WNI yang tertangani adalah 109.382 orang.

Selain itu, untuk memperkuat perlindungan bagi WNI di luar negeri, Indonesia telah berpartisipasi aktif di berbagai forum internasional, antara lain dengan mengarusutamakan isu *vulnerability of domestic migrant workers* sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di forum UNODC. Selain itu, telah ditandatangi MoU antara Indonesia – Uni Emirat Arab di bidang *Combating Human Trafficking*.

3) Diplomasi Ekonomi

Selama tahun 2015, mesin diplomasi ekonomi Indonesia telah bekerja aktif mendorong ekspor, meningkatkan investasi, dan promosi pariwisata. Diplomasi ekonomi juga diarahkan untuk memperkuat sistem kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

Salah satu upaya diplomasi ekonomi Indonesia adalah menghidupkan dan mengintensifkan pembahasan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan beberapa negara.

Setidaknya 37 pertemuan dan perundingan *Economic Partnership Agreement* dilakukan, antara lain: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Diplomasi ekonomi Indonesia juga terus memanfaatkan peluang pasar non-tradisional baik di Pasifik Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur maupun Amerika Selatan dan Karibia.

Perdagangan Indonesia ke beberapa pasar non-traditional pada tahun 2015 meningkat secara signifikan seperti dengan Papua Nugini meningkat kurang lebih sebesar 32 %, Palestina sebesar 266 %, Angola sebesar 57 % , El Salvador sebesar 53 %, dan Serbia sebesar 31%.

Di bidang investasi, upaya untuk menarik investasi asing dan mendorong investasi Indonesia di beberapa negara juga terus dilakukan. Beberapa prioritas investasi antara lain pembangunan infrastruktur maritim, jalan raya, energi, dan ketahanan pangan.

Realisasi investasi tahun 2015 sebesar Rp 545,4 triliun, meningkat 17,8% dibandingkan tahun 2014 dan melampui target tahun 2015 sebesar Rp 519,5 triliun, dengan PMA meningkat 19,25% sebesar Rp 365,9 triliun.

Di bidang pariwisata, peningkatan promosi terus dilakukan. Jumlah wisatawan asing di tahun 2015 mencapai 10.114.761 atau meningkat lebih dari 7%.

Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri juga telah memperkuat infrastruktur dan membangun sistem seperti:

a) pembentukan unit diplomasi ekonomi yang diketuai langsung oleh Wamenlu;

b) peluncuran website http://dkp.kemlu.go.id untuk tingkatkan pemahaman terhadap kebijakan perdagangan negara lain;

c) peluncuran website https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id untuk fasilitasi promosi, interaksi dan penanganan langsung *inquiries*;

d) peluncuran kemitraan strategis dengan Gulf Cooperation Council (GCC); dan

e) pembuatan data peraturan perdagangan dan investasi dari 151 negara sebagai referensi untuk pemajuan kerja sama perdagangan dan investasi.

4) Peningkatan Peranan di Kawasan dan Internasional

Peran Indonesia dalam menanggapi isu kawasan maupun internasional dilakukan melalui diplomasi yang aktif, responsif dan kontributif. Indonesia terus berupaya menjawab berbagai tantangan yang muncul, baik tantangan tradisional maupun non-tradisional.

a) ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

ASEAN terus menjadi salah satu fokus perhatian bagi diplomasi Indonesia. ASEAN memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan serta pertumbuhan ekonomi kawasan. Oleh karenanya, Indonesia terus memastikan *unity* dan *centrality* dari ASEAN. Indonesia juga terus mendorong agar manfaat ASEAN dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh negara anggota ASEAN.

Sejumlah inisiatif yang telah digagas oleh Indonesia antara lain:

i. perampingan (*streamlining*) pertemuan-pertemuan ASEAN;

ii. penguatan Sekretariat ASEAN, termasuk hibah lahan bagi perluasan gedung ASEAN;

iii. mendorong kerja sama maritim, termasuk dalam konteks EAS

iv. menjadi inisiator penguatan kapasitas ASEAN Institute for Peace and Reconsiliation (AIPR); serta

v. terus memperjuangkan penghormatan hak-hak buruh migran dalam ASEAN.

b) EAS (East Asia Summit)

Diplomasi Indonesia telah berhasil memasukkan kerjasama maritim dalam pembahasan EAS.

KTT EAS bulan November 2015 telah mensahkan EAS *Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation*.

Walaupun harus melalui proses yang cukup berat, *Statement* tersebut akhirnya dapat disetujui oleh semua *Leaders* EAS, RRT, Selandia Baru, Australia dan AS bahkan telah menjadi *co-sponsors*.

Lima prioritas utama kerjasama maritim sebagaimana tertera dalam EAS Statement mencakup:

(i) Pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan;

(ii) Pemajuan perdamaian, stabilitas dan keamanan;

(iii) Upaya mengatasi berbagai tantangan lintas batas;

(iv) Konektivitas maritim; dan

(v) Kerja sama antar lembaga penelitian.

Prioritas-prioritas tersebut akan dikembangkan melalui sejumlah program dan kegiatan konkrit di tahun 2016.

c) IORA (Indian Ocean Rim Association)

Indonesia mengambil alih keketuaan Indian Ocean Rim Association (IORA) dari Australia untuk periode 2015-2017. Sebagai ketua, Indonesia akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan arsitektur kawasan di Samudera Hindia yang menjamin stabilitas dan pertumbuhan kawasan.

Indonesia juga telah menjadi tuan rumah *15th Indian Ocean Rim Association (IORA) Council of Ministers and its related meetings*, di Jakarta dan Padang, 20-23 Oktober 2015. Tema keketuaan Indonesia di IORA adalah "*Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean*." Pertemuan dihadiri oleh para Menteri, Wakil Menteri, Utusan Khusus, serta pejabat tinggi dari seluruh negara anggota kecuali Comoros dan Somalia, 6 negara mitra wicara dan 2 organisasi pengamat IORA dengan total 290 delegasi, yang tercatat sebagai pertemuan dengan partisipasi tertinggi sepanjang sejarah.

Sejumlah hasil penting pertemuan COM antara lain:

i. Kesepakatan untuk menerima Somalia sebagai anggota IORA ke-21 dan Jerman sebagai mitra wicara ke-7.

ii. Kesepakatan untuk mengupayakan penguatan regionalisme di kawasan Samudera Hindia serta meningkatkan kerja sama dengan mitra wicara IORA sebagaimana telah disepakati pada sesi *retreat*.

iii. Kesepakatan untuk membentuk IORA Concord dan menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi IORA pada tahun 2017 untuk memperingati 20 tahun berdirinya IORA atas usulan Indonesia.

iv. Pengesahan 3 *outcome documents*, yakni:

- Padang Communiqué, yang mencerminkan jalannya pertemuan.
- IORA Maritime Cooperation Declaration, satu prakarsa Indonesia yang berisi komitmen negara-negara IORA untuk mendorong kerja sama maritim.
- Decision on Establishment of an Ad-hoc Committee on the IORA Concord, prakarsa Indonesia untuk pembentukan tim *ad-hoc* untuk menyusun IORA Concord.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga telah menyatakan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Special Fund IORA sebesar US $ 250,000.

d) Pasifik Selatan

Diplomasi Indonesia telah bekerja untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Langkah ini sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan Indonesia bagian timur, dengan mempertimbangkan adanya kedekatan budaya Melanesia antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik.

Untuk itu, selama tahun 2015 Indonesia meningkatkan kehadiran dan kontribusi pada forum-forum kerja sama Pasifik Selatan, antara lain sebagai *associate member* di Melanesian Spearhead Group (MSG), mitra dialog di Pacific Islands Forum (PIF), dan partisipan aktif di Pacific Islands Development Forum (PIDF).

Kerja sama sosial, budaya, dan pendidikan dilakukan Indonesia dengan menjadi tuan rumah *Melanesian Cultural Festival* di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemberian Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) kepada 16 peserta dari 8 negara Pasifik, serta melaksanakan 20 program peningkatan kapasitas kepada 11 negara Pasifik. Di samping itu, Indonesia juga telah membantu masyarakat Vanuatu dalam menghadapi Badai Pam.

e) Amerika Latin

Pada Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) Foreign Ministers Meeting VII (FMM VII) tahun 2015 di San Jose, Kosta Rika, Indonesia terpilih untuk menjadi Regional Koordinator FEALAC Working Group on Trade, Investment, Tourism and SMEs (WG TITSME).

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia telah mengusulkan sejumlah *national projects* yakni:

i. pembentukan FEALAC Trade Regulation Database guna peningkatan hubungan perdagangan antar kedua kawasan.
ii. pembentukan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk meningkatkan infrastruktur industri dan teknologi;
iii. Rencana pembentukan FEALAC Youth Council sebagai tindak lanjut FEALAC Youth Conference 2015;
iv. Rencana 2nd World Culture Forum di Bali, September 2016;
v. penguatan sistem transportasi maritim dan udara yang efisien, pembangunan infrastruktur maritim, dan kerja sama udara dengan pembukaan direct flight atau code sharing;
vi. peningkatan kerja sama maritim, khususnya terkait dengan konektivitas.

Selain itu, Indonesia juga telah diterima sebagai *observer* pada Aliansi Pasifik dalam pertemuan ke-14 *Councils of Ministers of the Pacific Alliance* tanggal 2 Juli 2015 di Paracas, Peru. Indonesia berminat untuk mengikuti perkembangan Aliansi Pasifik dan kemungkinan pemanfaatan kerja sama dalam kapasitas sebagai *observer*.

f) Kontribusi Indonesia pada Isu-Isu Internasional

Isu internasional kedua dimana Indonesia ikut aktif berperan adalah

1. *Countering extremism* dan *terrorism*

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- → mengusulkan pembentukan *OIC Contact Group on Peace and Conflict Resolution*
- → tuan rumah *International Conference on Islamic Scholar IV*
- → aktif dalam *Global Counter Terrorism Forum (GCTF)*. Bersama dengan Australia, menjadi *co-chairs* untuk isu detensi dan reintegrasi
- → aktif pada *Leader's Summit on Countering ISIS and Violent Extermisme.*

- → Terkait pendanaan terorisme, Indonesia berhasil keluar dari *public statement/black list Financial Action Task Force (FATF)*
- → Melakukan *Interfaith dialogue* → Serbia, Belanda, Jerman, Austria

2. *Peacekeeping Operations*
   - → Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar PKO → ke-12 terbesar dari 125 negara
   - → mengirim 2840 personil, termasuk 31 personil wanita (2015), peningkatan signifikan dibanding 1.837 personel (2014)
   - → aktif dalam *Peacekeeping Summit* dan *Open Debate* DK-PBB.
   - → tuan rumah *The Asia-Pacific Regional Meeting on Peacekeeping* di Jakarta (Juli 2015)

3. Pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup
   - → aktif dan berkontribusi selama proses hingga diadopsinya *SDGs*
   - → komitmen Indonesia di bidang *climate change* antara lain ditunjukan dengan penyampaian *Intended Nationally Determined Contributions* (INDC) dengan target penurunan emisi pada 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional

4. Di bidang kerja sama maritim
   - → 3 kerja sama maritim secara bilateral dicapai Inggris, Denmark dan Amerika Serikat.
   - → Kerja sama maritim juga diperkuat dalam Forum regional yang strategis seperti EAS dan IORA

5. Di bidang kerja Sama Selatan-Selatan → kebangkitan semangat kerja sama Selatan-Selatan dihidupkan kembali
   - → Tuan Rumah *Commemoration of the 60th Anniversary of the Asian African Conference* dan *10th Anniversary of the New Asian African Strategic Partnership.*
   - → Membentuk *Asia-Africa Center* sebagai hasil KTT → Sampai dengan Desember 2015, Indonesia telah memberikan 440 program pembangunan kapasitas kepada 5.342 peserta dari 116 negara berkembang
   - → Bersamaan dengan pengembangan kerja sama Selatan-Selatan, kerja sama triangular juga dikembangkan.

6. Palestina
   - → Indonesia tidak pernah mundur sedikitpun untuk memberikan dukungan kepada Palestina
   - → Untuk menunjukkan dukungan yang lebih besar, satu langkah baru telah diambil dalam tahun 2015 yaitu persiapan akhir pendirian Konsulat Kehormatan di Ramallah
   - → Pejabat Konsul Kehormatan telah ditetapkan
   - → Peresmian Konsul Kehormatan akan dilakukan di awal 2016
   - → Indonesia juga mendukung keanggotaan Palestina di UNESCO,
   - → Indonesia telah menjadi tuan rumah *International Conference on the Question of Jerusalem* yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Desember 2015 di Jakarta, dan

→ Indonesia berkomitmen tinggi melanjutkan *capacity building* dengan bantuan sebesar US$ 100 juta serta terus melanjtkan partisipasi dalam *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development* (CEAPAD) ke-III.

7. Di bidang demokrasi,→ dalam rangka mengkapitalisasi demokrasi sebagai aset diplomasi
   → Indonesia menjadi tuan rumah BDF VIII di Bali pada 10-11 Desember 2015
   → Peserta 250 delegasi dari 89 Negara dan 3 organisasi internasional
   → Penguatan IPD → 20 program

8. Pemajuan dan Perlindungan HAM
   → Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Komisi HAM OKI dengan tema Pendidikan HAM
   → Presiden Joko Widodo terpilih menjadi duta *"Impact Champion"* dari gerakan *"HeForShe"* PBB.
   → Indonesia aktif pada *Global Leaders Meeting on Gender Equality and Women Empowerment.*

II. RENCANA PROGRAM KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2016

Diplomasi Indonesia di tahun 2016 akan difokuskan pada:

a. Terus memperkuat capaian pada 4 prioritas politik luar negeri Indonesia;

b. Responsif terhadap tantangan dan dinamika perkembangan dunia

c. Menjalankan Keketuaan IORA

A. Menjaga Kedaulatan NKRI

Untuk tahun 2016, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan *roadmap* perundingan batas maritim RI dengan negara-negara tetangga, antara lain:

1) Melanjutkan pertemuan teknis dengan Malaysia, Vietnam, Palau dan Timor Leste.

   Khusus untuk Timor Leste: pada kunjungan kenegaraan Presiden RI tanggal 26 Januari 2016 telah disepakati Prinsip dan Pedoman bagi Negosiasi Batas Maritim RI – Timor Leste, sehingga tim teknis dapat memulai negosiasi formal pada wilayah perbatasan yang paling mudah terlebih dahulu.

   Selain itu, disepakati pula untuk mempercepat penyelesaian 2 *unresolved segments* perbatasan darat di Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben.

2) Menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian batas maritim bagi perjanjian ZEE RI-Filipina yang telah ditandatangani sejak 2014 serta perjanjian garis batas laut wilayah RI-Singapura yang juga ditandatangani sejak 2014.

3) Menjajaki dan memulai pertemuan teknis dengan Filipina dan konsultasi informal dengan Thailand.

B. Perlindungan WNI di Luar Negeri

Terkait perlindungan WNI di luar negeri, di tahun 2016 Kementerian Luar Negeri akan melanjutkan sejumlah upaya antara lain:

1) Melanjutkan upaya integrasi *database* WNI di luar negeri dengan data KemenkumHAM;
2) Melanjutkan repatriasi WNI *overstayers* / TKI *undocumented* dari luar negeri;
3) Pembuatan *platform* teknologi informasi *smart travelling* untuk memberikan informasi bagi WNI yang akan/sedang bepergian ke luar negeri;
4) Melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas staf di Perwakilan RI seperti Pelatihan identifikasi WNI korban TPPO;
5) Mengembangkan Index Perlindungan WNI (IPW) untuk mengukur kinerja;
6) Kerja sama penyediaan pengacara *pro-bono* dengan asosiasi pengacara di negara-negara akreditasi.

C. Diplomasi Ekonomi

Sejumlah program kerja yang akan dilakukan di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Melanjutkan review terhadap perjanjian investasi dengan negara-negara sahabat (*bilateral investment treaties*);

2) Mendorong *export financing* ke pasar-pasar non-tradisional melalui kerja sama dengan Bank Exim Indonesia;
3) Meningkatkan pemasaran produk-produk strategis dengan tujuan pasar strategis di Afrika;
4) Meningkatkan sinergi lintas sektor secara regular dengan pemangku kepentingan Diplomasi Ekonomi.

D. Peningkatan Peranan di tingkat Kawasan dan Internasional

Guna mendukung langkah politik luar negerinya, di tahun 2016 Indonesia akan menjadi tuan rumah dari sejumlah kegiatan penting sebagai berikut:

1) **IORA:** Sebagai ketua IORA 2015-2017 dan untuk memperkuat tatanan maritim di kawasan Samudera Hindia, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari sejumlah pertemuan dan konferensi antara lain:
   a) **Ad-Hoc Committee Meeting on the Establishment of the IORA Concord** untuk membahas elemen-elemen IORA Concord (Pertemuan pertama Maret 2016);
   b) **Indian Ocean Dialogue** sebagai forum *track 1.5* untuk membahas isu-isu strategis yang menghadapi kawasan Samudera Hindia (April 2016), dan
   c) **IORA 20th Anniversary Symposium: Learning from Past and Charting the Future** untuk mendiskusikan arah kerja sama IORA ke depan (September 2016), serta
   d) **16th IORA Council of Ministers and its Related Meetings** yang merupakan pertemuan tahunan Dewan Menteri IORA (Oktober 2016).
2) **ASEAN:** Komitmen Indonesia sebagai bagian integral dari ASEAN juga akan diteruskan melalui sejumlah kegiatan di tahun 2016 antara lain:
   a) tuan rumah **ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development** untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia.
   b) penyelenggaraan **ASEAN Committee on Disaster Management Ministerial Meeting** untuk membangun ketahanan terhadap potensi bencana alam di kawasan ASEAN.
3) **Penguatan Demokrasi:** Di tingkat kawasan, Indonesia melanjutkan upaya untuk memperkuat demokrasi melalui penyelenggaraan **Bali Democracy Forum IX** pada Desember 2016, dengan fokus untuk memberikan *capacity building* bagi negara-negara di kawasan dengan dukungan dari Institute of Peace and Democracy (IPD).
4) **Migrasi:** Untuk memberantas perdagangan manusia serta menangani krisis migran di kawasan, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari Pertemuan ke-6 **Bali Process Ministerial Meeting on People Smuggling and Trafficking in Persons** pada bulan Maret 2016.
5) **Dialog Lintas Agama:** Pada tahun 2016, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah **Interfaith Dialogue** dalam kerangka MIKTA untuk mendorong peningkatan pemahaman dan toleransi antar umat beragama antar negara-negara MIKTA.
6) **Pemberantasan Terorisme:** Sebagai anggota aktif dari berbagai inisiatif global untuk menanggulangi terorisme, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari sejumlah acara di tahun 2016 yakni:

   a) **High Level Meeting on Countering Terrorist Financing** untuk mewujudkan upaya-upaya bersama dalam menangkal pendanaan terorisme seperti *sharing* informasi dan pengalaman (Agustus 2016); dan
   b) Pertemuan **3rd Global Counter Terrorism Forum Detention and Reintegration Working Group** (November 2016) untuk membahas upaya pengelolaan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana terkait kasus terorisme.
7) **Kerja Sama Maritim:** Di tahun 2016, Indonesia akan terus mendorong kerja sama maritim, terutama dalam konteks EAS dalam rangka mewujudkan kawasan yang aman, damai dan stabil serta kondusif bagi pembangunan. Hal ini akan dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti penyelenggaraan *workshop* terkait *small scale fisheries*, kerja sama dengan organisasi regional/internasional lainnya maupun penyelenggaraan konferensi terkait *IUU fishing*.
8) **KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina dan Al Quds Al Shariff**

   Sebagai salah satu bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina dan dalam mensikapi situasi yang memburuk di Palestina dan Al Quds, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina dan Al Quds Al Shariff di Jakarta, 6-7 Maret 2016.

III. HASIL KUNJUNGAN MENTERI LUAR NEGERI RI KE IRAN DAN ARAB SAUDI TERKAIT KONFLIK IRAN-ARAB SAUDI

Salah satu perhatian diplomasi Indonesia pada bulan Januari 2016 adalah upaya untuk mencegah semakin memburuknya hubungan Arab Saudi dan Iran .

Perdamaian Timur Tengah sangat penting artinya bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Hubungan baik Arab Saudi dan Iran merupakan salah satu faktor penting bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas Timur Tengah.

Menyikapi memburuknya hubungan Arab Saudi dan Iran, Presiden RI telah mengirimkan pesan damai baik ke Iran maupun ke Arab Saudi. Pesan damai dalam bentuk surat tersebut telah dibawa oleh Menteri Luar Negeri. Surat tersebut telah diserahkan langsung ke Presiden Iran dan Raja Arab Saudi masing-masing pada tanggal 13 Januari dan 18 Januari 2016.

Dalam surat Presiden juga disebutkan:

- kesiapan Indonesia untuk membantu memperbaiki hubungan;
- mengajak Iran dan Arab Saudi untuk mempromosikan Islam yang *Rakhmatan Lil'Alamin*
- mempromosikan nilai-nilai toleransi

Selain itu melakukan kunjungan ke Iran dan Arab Saudi, Indonesia juga terus menggalang pesan perdamaian dengan berbagai negara.

Penggalangan pesan damai dilakukan dengan melakukan pertemuan dan pembicaraan per telepon, antara lain dengan Menlu Iran, Arab Saudi, UE, Rusia, UEA, Turki, Mesir, Malaysia, Jerman, Belanda, Pakistan, Bangladesh, Palestina, Oman, Qatar dan Sekjen OKI.

Langkah Indonesia tersebut sangat diapresiasi baik oleh Iran dan Arab Saudi serta oleh negara-negara Timur Tengah.

Harus disadari bahwa situasi hubungan kedua negara tersebut cukup rumit sehingga tidak mudah untuk menjadikan hubungan menjadi baik.

Namun demikian, dari pembicaraan tampak adanya *spirit* untuk tidak menjadikan hubungan semakin memburuk. Dalam situasi yang sangat sulit tersebut, *spirit* seperti itu sudah merupakan suatu capaian yang perlu terus ditindaklanjuti. Situasi pada saat pertemuan dan pembicaraan per telepon masih cukup tegang.

Kedua pihak juga menyambut baik usulan Indonesia untuk memprakarsai kegiatan *track 2* bekerja sama dengan para ulama, maupun untuk membicarakan lebih lanjut kemungkinan membentuk semacam *code of conduct* di kawasan Timur Tengah.

Upaya damai Indonesia dilanjutkan dalam Pertemuan Luar Biasa Para Menteri Luar Negeri OKI di Jeddah pada 21 Januari 2016. Dalam Pertemuan, Indonesia telah berhasil memasukkan paragraf mengenai pentingnya hidup bertetangga dengan baik serta pentingnya *political solution*. Dua prinsip yang telah berhasil dimasukkan dalam *Communique* ini akan menjadi pintu bagi Indonesia untuk terus berperan dalam memajukan perdamaian.

IV. INDIKATOR KESIAPAN INDONESIA DALAM MEA DAN KESIAPAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PELAKSANAAN MEA

a. Latar Belakang

Integrasi ekonomi ASEAN merupakan sebuah proses yang dimulai sejak tahun 1977 dengan penandatanganan Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements, diikuti ASEAN Free Trade Agreement pada tahun 1993 serta ASEAN Framework Agreement on Services pada tahun 1995. Momentum integrasi ekonomi menguat setelah pencetusan Masyarakat ASEAN tahun 2003. Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berhasil diadopsi tahun 2007, diikuti dengan pemberlakuan ASEAN Trade in Goods (2010) dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2013).

Pemberlakuan Masyarakat ASEAN pada 31 Desember 2015 terdiri atas 3 pilar, yakni Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, serta Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Dalam hal ini, MEA bukan merupakan tujuan akhir melainkan proses integrasi ekonomi yang berkesinambungan. Pasca MEA 2015, proses integrasi ekonomi berlanjut dengan tahapan berikutnya menuju MEA 2025. MEA 2025 memiliki 5 karakteristik yang 4 karakteristik adalah kelanjutan MEA 2015 dan 1 karakteristik adalah untuk memastikan manfaat konkrit MEA 20025 bagi rakyat, yaitu: (i) Ekonomi yang Terpadu dan Terintegrasi Penuh; (ii) ASEAN yang Berdaya Saing, Inovatif, dan Dinamis; (iii) Peningkatan Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral; (iv) ASEAN yang Tangguh, Inklusif, serta Berorientasi dan Berpusat pada Masyarakat; dan (v) ASEAN yang Global.

b. Kesiapan Indonesia menghadapi MEA

Indonesia memiliki beberapa aset yang dapat dimanfaatkan, yaitu:

1. Memiliki GDP terbesar diantara negara anggota ASEAN lainnya,
2. hampir 40% penduduk ASEAN berada di Indonesia
3. memiliki demografi penduduk berusia produktif terbanyak di ASEAN
4. proporsi perdagangan intra ASEAN sebesar 14,9% pada tahun 2014.

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA dapat dilihat dari sejumlah kriteria sebagai berikut:

1) Tingkat implementasi langkah-langkah *scorecard* MEA untuk Indonesia mencapai 95,1%.
2) Pada tahun 2014, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN sebesar 4,6%.
3) Tingkat keterbukaan perekonomian (% total perdagangan terhadap GDP) Indonesia relatif stabil dengan tingkat keterbukaan pada tahun pada tahun 2014 sebesar 36%..
4) Proporsi ekspor Indonesia ke ASEAN pada tahun 2007 adalah sebesar 11,5% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 14,9%.

5) Pemanfaatan Surat Keterangan Asal oleh eksportir Indonesia untuk mendapatkan preferensi tariff dalam skema *ASEAN Free Trade Area* mengalami peningkatan, dari 132.286 pada tahun 2007 meningkat menjadi 154.281 pada tahun 2015.
6) Durasi proses ekspor-impor Indonesia mengalami perbaikan. Untuk ekspor, proses membaik dari 22 hari pada tahun 2007 menjadi 17 hari pada tahun 2014. Sementara untuk impor proses membaik dari 27 hari menjadi 23 hari.
7) Pada tahun 2014, Indonesia merupakan investor terbesar ketiga terhadap negara anggota ASEAN lainnya, dan merupakan tujuan investasi terbesar dari negara anggota ASEAN lainnya.
8) Terkait *Mutual Recognition Arrangement for Professional Services* (MRA), tercatat Indonesia sebagai negara dengan jumlah insinyur dan arsitek terdaftar terbanyak di ASEAN, yakni untuk insinyur sebanyak 630 dari total 1675; sementara arsitek sebanyak 90 dari total 300.
9) Kompetensi dan kualitas jasa logistik Indonesia berada pada peringkat 4 terbaik setelah Singapura, Malaysia dan Thailand.
10) Kebijakan anti monopoli Indonesia merupakan ke-empat terbaik di ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Laos.
11) Pada tahun 2015, Indonesia merupakan destinasi pariwisata wisatawan mancanegara terbesar keempat di ASEAN setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura.

c. Kesiapan Negara-Negara ASEAN Lainnya

Pada bulan Oktober sampai Desember 2015, Kementerian Luar Negeri RI telah melaksanakan kegiatan *benchmarking* untuk menilai kesiapan negara-negara ASEAN dalam menghadapi MEA. Sejumlah instansi Pemerintah, akademisi maupun sektor swasta dan media massa negara-negara ASEAN telah ditemui dalam kesempatan tersebut dan telah menghasilkan analisis kesiapan negara-negara ASEAN lain dilihat dari aspek (a) Kelembagaan, (b) Kebijakan Menghadapi Masyarakat ASEAN, (c) Strategi Pemasyarakatan dan (d) Tantangan.

Secara **kelembagaan,** dapat disimpulkan bahwa secara umum negara-negara ASEAN telah siap untuk menjalankan MEA. Semua negara, kecuali Brunei Darussalam, memiliki Sekretariat Nasional ASEAN yang berada di Kementerian Luar Negeri masing-masing. Selain itu, Thailand, Singapura, Filipina dan Laos telah membentuk Komite Nasional ASEAN pada tingkat Menteri.

Secara **kebijakan**, masih terlihat adanya variasi dalam kesiapan negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, Thailand telah memiliki kebijakan komprehensif untuk peningkatan daya saing, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, dan telah pula melakukan reformasi hukum dan peraturan terkait. Di lain pihak, Myanmar masih mempersiapkan langkah yang mendasar seperti menyusun garis komando dan meningkatkan kapasitas Kementerian/ Lembaga. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang paling siap dari segi kebijakan dengan tingkat keselarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Parlemen yang cukup tinggi serta kebijakan yang mendorong potensi daya saing nasional.

Serupa dengan aspek kebijakan, dalam hal strategi **sosialisasi** diperhatikan masih terdapat kesenjangan dari upaya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Thailand telah menyiapkan dana khusus dan memasukkan isu ASEAN dalam kurikulum serta berbagai kegiatan promosi di televisi nasional. Sementara itu, Myanmar tidak memiliki program

sosialisasi MEA dengan skala besar mengingat kekurangan kemampuan SDM-nya. Bagi Indonesia, berbagai elemen baik pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat telah melakukan program-program sosialisasi yang telah meningkatkan kesiapan relatif Indonesia cukup tinggi untuk menghadapi MEA. Indonesia juga telah membentuk 20 Pusat Studi ASEAN di sejumlah perguruan tinggi untuk mendukung sosialisasi serta meningkatkan kesiapan menghadapi MEA.

V. RENCANA PENEMPATAN KEPALA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

a. Latar Belakang

Proses pengangkatan Kepala Perwakilan RI di luar negeri dilaksanakan dengan merujuk kepada beberapa landasan hukum, diantaranya:

1) UUD 1945 Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden mengangkat Duta dan Konsul.
2) Ketentuan dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan bahwa Duta Besar LBBP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
3) Pasal 13 Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, menegaskan bahwa pengangkatan Dubes LBBP dan Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perwakilan Diplomatik serta Konsul Jenderal dan Konsul pada Perwakilan Konsuler juga dilakukan oleh Presiden sesuai ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, arahan Presiden RI pada tahun 2012 menyebutkan bahwa pengakhiran masa tugas Kepala Perwakilan RI akan disesuaikan dengan kesiapan Kepala Perwakilan pengganti guna meminimalisasi kekosongan pos Kepala Perwakilan RI untuk waktu yang terlalu lama.

Selanjutnya, sesuai Keputusan Menlu RI Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 dalam Pasal 51 dan 52, Menteri Luar Negeri RI dapat memperpanjang masa penugasan Kepala Perwakilan maksimum satu kali untuk paling lama tiga bulan. Perpanjangan lebih dari waktu tersebut harus melalui persetujuan dan keputusan Presiden.

b. Proses Pengangkatan 33 Calon Duta Besar LBBP RI Tahun 2015

Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan proses pengangkatan terhadap 33 Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk negara-negara sahabat untuk tahun anggaran 2015. Pada tanggal 23 Desember 2015, Presiden RI telah melantik sepuluh Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat di Istana Negara, yaitu:

1) Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, SE, Dubes LBBP RI di Panama City
2) Dian Triansyah Djani, SE., MA, Dubes LBBP RI / Watap RI di PTRI New York
3) Ibnu Hadi, SE., Mec, Dubes LBBP RI di Hanoi
4) I Gede Ngurah Swajaya, S.H., MA, Dubes LBBP RI di Singapura
5) Drs. I Gusti Agung Wesaka Puja, MA, Dubes LBBP RI di Den Haag
6) Mansyur Pangeran, S.H., Dubes LBBP RI di Dakar
7) Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi, S.IP, Dubes LBBP RI di Doha
8) Musthofa Taufik Abdul Latif, BA., MA., Dubes LBBP RI di Muscat
9) R. Bagas Hapsoro, S.H. MA, Dubes LBBP RI di Stockholm
10) Dr. Rizal Sukma, Dubes LBBP RI di London

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri menyerahkan Kertas Tugas kepada kesepuluh Duta Besar LBBP RI yang telah dilantik pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Ruang Konstitusi, Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.

Dalam tahapan selanjutnya, pada tanggal 13 Januari 2016 Presiden RI telah melantik tiga belas Duta Besar LBBP RI untuk Negara sahabat, yaitu:

1) Dra. Hj. Safira Machrusah, M.A. (AS), Dubes LBBP RI di Alger
2) Drs. H. Husnan Bey Fananie, M.A., Dubes LBBP RI di Baku
3) Drs. Yuri Octavian Thamrin, M.A., Dubes LBBP RI Brussels
4) Wiwiek Setyawati Firman, S.H., Dubes LBBP RI di Helsinki
5) Drs. Iwan Suyudhi Amri, Dubes LBBP RI di Islamabad
6) Drs. Tito Dos Santos Baptista, Dubes LBBP RI di Maputo
7) Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M. Psi., Dubes LBBP RI di Quito
8) Drs. H. Agus Maftuh Abegebriel, MA, Dubes LBBP RI di Riyadh
9) Amelia Achmad Yani, Dubes LBBP RI di Sarajevo
10) Sri Astari Rasjid, Dubes LBBP RI di Sofia
11) Octavino Alimudin, S.H., LL.MM, Dubes LBBP RI di Tehran
12) Drs. Antonius Agus Sriyono, Dubes LBBP RI di Vatikan
13) Alexander Litaay, Dubes LBBP RI di Zagreb

Ketigabelas Duta Besar LBBP RI tersebut telah menerima Kertas Tugas dari Menteri Luar Negeri RI pada tanggal 2 Februari 2016 bertempat di Ruang Konstitusi, Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.

Para Duta Besar yang telah dilantik Presiden RI tersebut akan segera berangkat dan menempati penugasannya di bulan Februari 2016, untuk menggantikan para pendahulunya yang telah ditarik pulang pada tanggal 31 Januari 2016.

Sampai dengan tanggal 2 Februari 2016, terdapat sepuluh Calon Duta Besar LBBP RI yang masih menunggu proses pelantikan. Tujuh diantaranya telah mendapatkan *agrément* dari pemerintah negara akreditasi, yakni calon Dubes LBBP Abu Dhabi, Bangkok, Caracas, Havana, Kopenhagen, Moskow dan Nairobi. Sementara tiga Calon Dubes LBBP Baghdad, Kairo dan Windhoek belum memperoleh *agrément*.

c. Perwakilan RI dengan Masa Tugas Kepala Perwakilan Yang Berakhir pada tahun 2016

Pada tahun 2016, akan terdapat 16 Duta Besar LBBP RI yang akan mengakhiri masa jabatannya. Hal ini telah dilaporkan oleh Menlu RI kepada Presiden RI untuk mendapatkan arahan lebih lanjut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

VI. EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA TERHADAP SEJUMLAH NEGARA

a. Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat bagi Pemegang Paspor Biasa

Pemerintah RI telah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat kepada 90 negara dan wilayah administratif khusus, dengan rincian sebagai berikut:

1) Bebas Visa kepada 15 negara dan wilayah (9 negara anggota ASEAN, Chile, Ekuador, Hongkong SAR, Makau SAR, Maroko dan Peru) melalui Perpres No.43/2011.
2) Bebas Visa bagi 75 negara/wilayah melalui Perpres No.104/2015.

Pemberian fasilitas bebas visa kunjungan singkat ini tentunya sifatnya tidak statis dan akan dikaji sesuai dengan perkembangan.

Pengkajian didasarkan pada asas manfaat, resiprositas dan pertimbangan keamanan.

b. Persetujuan Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (PBVDD)

Seiring dengan peningkatan intensitas saling kunjung antar pejabat negara, Pemerintah RI juga telah memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas, melalui Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (PBVDD). Fasilitas ini diberikan selektif, mempertimbangkan asas resiprokal dan juga aspek-aspek politis, keamanan, yuridis, serta teknis.

Dalam menjalin kerja sama PBVDD, Pemerintah RI memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Masa tinggal bebas visa 30 hari (Pasal 138 PP No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).
2) PBVDD hanya untuk kunjungan singkat, bukan untuk tujuan penempatan misi diplomatik/dinas atau tujuan bekerja lainnya di Indonesia;
3) Masa berlaku paspor minimal 6 bulan saat memasuki wilayah RI.

Saat ini Pemerintah RI telah memiliki 51 PBVDD yang telah berlaku efektif secara resiprokal.

Sepanjang tahun 2015, Pemri menandatangani PBVDD dengan 9 negara sahabat, dan saat ini tengah tahap ratifikasi dengan: Panama, El-Savador, Lithuania, Albania, Romania, Mesir, Qatar, Italia, dan Jepang. Terdapat pula 1 PBVDD yang telah ditandatangani Pemri dengan PNG di tahun 2014 namun belum berlaku efektif karena masih menunggu proses ratifikasi dari pihak PNG.

Selain itu, terdapat beberapa PBV yang telah mencapai perundingan final dan diprioritaskan untuk ditandatangani pada tahun 2016, yakni dengan: Ceko, Kuwait, Maroko, Korea Selatan. Secara keseluruhan terdapat 33 persetujuan yang dalam proses negosiasi.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

VII. TINDAK LANJUT TERHADAP LAPORAN, PENGADUAN, MASUKAN DAN KINERJA KEDUTAAN BESAR RI DI LUAR NEGERI

a. Prosedur Tindak Lanjut Laporan Pengaduan

Kementerian Luar Negeri memiliki Permenlu No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang memberikan dasar layanan pengelolaan pengaduan terhadap laporan dari pegawai Kemlu maupun dari masyarakat. Inspektorat Jenderal diberi mandat melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelanggaran di Kemlu.

Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan kepada Inspektorat Jenderal dan/atau Satker terkait melalui berbagai saluran pengaduan yang telah disiapkan, antara lain kotak pengaduan, surat, e-mail pengaduan.itjen@kemlu.go.id, telpon maupun secara tatap muka. Seluruh pengaduan yang masuk selalu ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal melalui koordinasi dengan Satker terkait.

Selain itu, sejak Januari 2015 Kementerian Luar Negeri mulai mengembangkan aplikasi pelaporan secara online berbasis web *whistleblowing system* (WBS) yang dapat diakses melalui alamat web: www.pengaduan.kemlu.go.id. WBS lebih diarahkan untuk pengaduan pelanggaran yang bersifat koruptif serta pengaduan oleh internal pegawai Kemlu. Sampai dengan 3 Februari 2016 Itjen telah menerima 2 pengaduan melalui WBS.

Sehubungan dengan tugas koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelanggaran di Kemlu, Inspektorat Jenderal sejak akhir tahun 2015 telah bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden untuk mengintegrasikan seluruh layanan pengelolaan pengaduan masyarakat di Kemlu ke dalam sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Hal ini sejalan dengan Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan PermenPAN & RB No. 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Proses pengintegrasian layanan pengaduan dalam LAPOR diharapkan dapat dilakukan sepenuhnya pada akhir Februari 2016 dengan mencakup Sub Admin pada 3 Satker Pusat pelaksana pelayanan publik dan 132 Perwakilan RI. Inspektorat Jenderal selaku pengelola akun Admin Utama akan bekerja sama dengan Satker Pusat dan Perwakilan RI yang mengelola akun Sub Admin guna memastikan tindak lanjut pengaduan dalam 5 hari kerja. Sampai saat ini pengaduan masyarakat yang masuk melalui LAPOR berjumlah 45 dengan perincian 41 selesai ditindaklanjuti (91%) dan 4 sedang dalam proses tindak lanjut (9%).

Selain layanan pengaduan dimaksud, Inspektorat Jenderal juga mengelola aplikasi WBS pengadan barang dan jasa yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta membuka layanan pengaduan melalui sms/whatsapp melalui nomor telpon khusus: +628119449555.

b. Pengaduan terkait KBRI Buenos Aires

Menindaklanjuti pengaduan terkait kondisi KBRI Buenos Aires yang dilakukan oleh empat orang *home staff* melalui surat tanggal 28 Agustus 2015, Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan Tim Itjen yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah IV untuk melakukan kunjungan ke KBRI Buenos Aires, pada tanggal 27-29 September 2015. Kunjungan dilakukan untuk melakukan klarifikasi dan mengumpulkan fakta terkait kondisi di KBRI Buenos Aires, Argentina. Metode klarifikasi dan pengumpulan fakta dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, yaitu seluruh *home staff* (HS), pegawai setempat (PS) dan seorang ABK (WNI).

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Sebagai tindak lanjut, Duta Besar RI telah dipanggil pulang untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Desember 2015. Hal ini dilanjutkan pula dengan pemeriksaan terhadap 4 orang *home staff* KBRI Buenos Aires pada tanggal 17 Desember 2015 melalui *video conference*.

Pemantauan terus dilakukan oleh Jakarta terhadap suasana kerja di KBRI Buenos Aires. Penekanan juga diberikan terhadap kewajiban bagi setiap individu untuk melakukan kewajibannya.

Pemantauan dilakukan melalui laporan berkala, baik dari Duta Besar maupun dari Staff. Dari laporan ini akan dapat terpantau perkembangan isu yang dilaporkan.

c. Pemusnahan Reog Ponorogo di KJRI Davao City

Kementerian Luar Negeri telah menerima laporan mengenai peristiwa pemusnahan/pembakaran dadak merak reog Ponorogo dan ornamen naga penyangga gong gamelan yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2015 di KJRI Davao City. Selain menjadi berita di sejumlah media massa *online*, hal ini juga telah menjadi perhatian dari beberapa kelompok masyarakat.

Menteri Luar Negeri telah melakukan Pertemuan langsung dengan Komunitas Reog Ponorogo. Dalam Pertemuan, Menlu telah menjelaskan komitmen Kementerian Luar Negeri untuk terus mempromosikan budaya bangsa. Pertemuan tersebut telah dilanjutkan dengan pertemuan lain dan beberapa komunikasi oleh Dirjen IDP.

Reog yang dimusnahkan akan diganti dengan Reog Baru dan menurut rencana Reog Ponorogo akan kembali tampil dalam acara budaya di Davao City pada bulan Mei 2016.

Selain itu, telah pula dikirim Tim Audit Tujuan Tertentu untuk melakukan pemeriksaan pada KJRI Davao City pada tanggal 11-13 November 2015.

Sejumlah hasil temuan dari tim audit telah ditindaklanjuti antara lain dengan rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin bagi personil yang terkait dengan peristiwa dimaksud.

VIII. PERKEMBANGAN ISU-ISU DI BIDANG LUAR NEGERI LAINNYA

a. Pemberantasan Terorisme

Serangan teroris di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 memperlihatkan bahwa bahaya terorisme dan ekstremisme merupakan ancaman nyata bagi setiap negara, termasuk Indonesia. .

Penanganan dan proses pemulihan yang cepat dari Pemerintah Indonesia telah mendapatkan apresiasi dunia.

Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk meningkatkan kerjasama pemberantasan ektremisme dan terorisme. Beberapa upaya diplomasi yang telah dilakukan antara lain:

1) mengusulkan pembentukan OIC Contact Group on Peace and Conflict Resolution;
2) menjadi tuan rumah International Conference on Islamic Scholar IV;
3) aktif dalam Global Counter Terrorism Forum (GCTF) bersama dengan Australia dimana RI menjadi *co-chair* untuk isu detensi dan reintegrasi;
4) aktif pada Leader's Summit on Countering ISIS and Violent Extermisme; dan
5) pelaksaanaan Interfaith dialogue dengan Serbia, Belanda, Jerman, dan Austria.
6) Indonesia juga berhasil keluar dari public statement/black list Financial Action Task Force (FATF).

b. Dukungan bagi Palestina

Dukungan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina merupakan perwujudan dari Pembukaan UUD 1945 yang memandatkan untuk menghapuskan penjajahan dari dunia. Posisi Indonesia telah jelas, yakni:

1) mendukung solusi dua negara (*two – state solution*);
2) mendukung perdamaian berdasarkan batas yang ditetapkan pada tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina;
3) mendukung penyelesaian konflik sesuai dengan hukum internasional, termasuk *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional tahun 2004 tentang konsekuensi hukum pembangunan tembok di wilayah Palestina;
4) mendesak agar seluruh resolusi DK PBB terkait Palestina dapat sepenuhnya dilaksanakan, khususnya Resolusi 478 tahun 1980, yang antara lain mengutuk aneksasi Israel atas Yerusalem Timur sebagai pelanggaran atas hukum internasional dan juga seluruh resolusi SMU PBB terkait mengenai Palestina.

Dukungan ini disampaikan secara riil, baik secara bilateral melalui bantuan teknis, maupun melalui kerangka organisasi internasional. Pada tingkat bilateral, Indonesia terus melanjutkan *capacity building* bagi Palestina, dimana dari tahun 2008 sampai Agustus 2015, telah terdapat 1.338 warga Palestina yang berpartisipasi pada program pelatihan di Indonesia. Dukungan secara bilateral juga dilakukan melalui peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan Palestina, antara lain melalui intensitas perdagangan yang meningkat 224,1% (dari US$ 908.000 pada Jan-Nov 2014 menjadi US$ 2,95 juta pada periode Jan-Nov 2015).

Sementara pada tingkat internasional, Pemerintah RI meneruskan komitmen dukungan bagi Palestina, baik melalui Konferensi Asia Afrika 2015 yang menghasilkan 'Declaration on

Palestine' dan melalui dukungan terhadap resolusi SMU PBB untuk pengibaran bendera Palestina di Markas Besar PBB di New York.

1) International Conference on the Question of Jerusalem on the Question of Palestine

Di penghujung tahun 2015, Indonesia telah menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem, yang diselenggarakan di Jakarta, 14-15 Desember 2015. Konferensi dengan tema "Addressing the present and shaping the future of Jerusalem" tersebut diselenggarakan secara *back-to-back* dengan Civil Society Forum on the Question of Palestine, 16 Desember 2015. Pertemuan diselenggarakan bekerja sama dengan United Nations Committee on the Excercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pertemuan diikuti 25 negara anggota dan 24 negara pengamat CEIRPP, serta dihadiri oleh Menlu Palestina dan Sekjen OKI.

Ketuanrumahan Indonesia tersebut dilakukan untuk menunjukkan dukungan penuh dan konsisten Indonesia bagi perjuangan bangsa dan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaan yang sejati. Permasalahan Yerusalem diangkat oleh karena merupakan salah satu *outstanding core issues* dalam konflik Palestina-Israel serta merupakan masalah paling rumit karena Yerusalem merupakan kota suci bagi umat Muslim, Nasrani dan Yahudi.

2) Penunjukan Konsul Kehormatan RI di Ramallah

Dukungan Indonesia tersebut terus dilanjutkan utamanya melalui upaya pendirian Konsul Kehormatan RI di Ramallah. Pejabat Konsul Kehormatan telah ditetapkan yakni Mrs. Maha Abu Shusheh, seorang pengusaha terkemuka Palestina, dan Surat Tauliah pengangkatan yang bersangkutan telah ditandatangani Presiden tanggal 23 Desember 2015.

Keberadaan Konsul Kehormatan RI di Ramallah diharapkan dapat menjadi *foothold* Indonesia di Palestina. Selain merupakan salah satu bentuk dukungan konkret RI atas perjuangan kemerdekaan Palestina, keberadaan Konsul Kehormatan RI di Ramallah juga diharapkan akan memajukan hubungan ekonomi dan perdagangan, pendidikan, *people-to-people contact* dan pariwisata antar kedua negara. Konsul Kehormatan RI di Ramallah juga akan berfungsi untuk membantu WNI yang mengalami masalah di wilayah tersebut, serta memberikan masukan mengenai kerja sama ekonomi dengan berkoordinasi dengan Perwakilan RI lainnya.

Konsul Kehormatan RI di Ramallah rencananya akan diresmikan pada awal tahun 2016 dengan kehadiran Menteri Luar Negeri RI di Ramallah.

3) Rencana KTT Luar Biasa OKI ke-5 Mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif

Presiden Palestina melalui surat Menlu Palestina kepada Sekjen OKI bulan November 2014 meminta OKI untuk menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI. Permintaan tersebut dilatarbelakangi oleh situasi yang dihadapi warga Palestina di Al-Quds (Yerusalem) sejak tahun 2014, a.l. pembatasan akses dan pembagian area untuk beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa oleh Pemerintah Israel. Pada awalnya KTT dijadwalkan di Maroko selaku Ketua Komite Al-Quds (salah satu Komite OKI) pada bulan Januari 2016. Dalam perkembangannya Maroko menyatakan ketidaksanggupan menjadi tuan rumah.

Selanjutnya, Menlu Palestina dan Sekjen OKI dalam pertemuan dengan Menlu RI bulan Desember 2015 telah menyampaikan permintaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KTT. Kemudian permintaan secara resmi disampaikan melalui surat Sekjen OKI kepada Menlu RI tanggal 13 Januari 2016.

Rencana penyelenggaraan KTT tersebut telah disetujui oleh Presiden RI dan Menlu RI telah menyampaikan secara resmi surat balasan terkait kesediaan Pemerintah RI untuk menjadi tuan rumah KTT kepada Sekjen OKI di Jeddah tanggal 20 Januari 2016. Kesediaan Indonesia tersebut juga telah disampaikan pada KTM Darurat OKI di Jeddah tanggal 21 Januari 2016.

KTT disepakati dilaksanakan pada tanggal 6-7 Maret 2016. Selain para Kepala Negara anggota OKI, anggota Kuartet (AS, Rusia, PBB, UE) akan turut diundang.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

IX. RENCANA PROGRAM KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM APBN T.A. 2016

Rencana Program Kerja Kemenlu Dalam APBN 2016

Pagu Alokasi Kemenlu sebagaimana tercantum dalam DIPA Kemenlu tahun anggaran 2016 yang telah disampaikan Presiden RI pada tanggal 14 Desember 2015 adalah sebesar **Rp. 7.331.311.770.000,00**.

Pagu tersebut termasuk penambahan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000.000 yang merupakan realiasi dari hasil pembahasan dalam Pertemuan Tiga Pihak dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tambahan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan gedung Sekretariat ASEAN, pengadaan gedung KBRI London, Keketuaan Indonesia pada IORA dan revisi Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Selain itu juga terdapat perubahan pagu yang diakibatkan oleh 2 hal. Pertama, Presiden RI mengeluarkan kebijakan penundaan kegiatan yang berimplikasi kepada pemotongan Pagu Anggaran K/L; Kedua, Kemenlu mengajukan tambahan anggaran akibat selisih kurs.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kemenlu tahun 2016, berdasarkan Renstra Kemenlu Tahun 2015-2019, terdapat 8 Sasaran Strategis utama Kemenlu yang hendak dicapai pada periode 2015-2019 yaitu:

1) Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat;
2) Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat;
3) Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat;
4) Diplomasi ekonomi yang kuat;
5) Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima;
6) Kebijakan Luar Negeri yang berkualitas;
7) Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional;
8) Monitoring hasil diplomasi yang efektif.

Sesuai Renstra Kemenlu Tahun 2015-2019 dan RKP Tahun 2016, diplomasi Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai negara maritim, diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat *(diplomacy for people)*, diplomasi Indonesia akan membumi *(down to earth)*, dan diplomasi Indonesia akan dilakukan secara tegas dan bermartabat.

Terkait dengan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah melalui Perpres No. 60 Tahun 2015 telah menerbitkan **Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** Tahun 2016. Dalam RKP tersebut, telah ditentukan prioritas bidang politik luar negeri yaitu:

1) Penanganan perbatasan;
2) Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN;
3) Penguatan Diplomasi Ekonomi;
4) Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia;
5) Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional, dan global.

Kelima prioritas bidang politik luar negeri dalam RKP tahun 2016 tersebut merupakan amanah Pemerintah yang dilaksanakan oleh seluruh unsur yang ada di Kemenlu baik dari

tingkat unit organisasi, satuan kerja sampai dengan individu dalam cakupan 12 (dua belas) Program yang dimiliki Kemenlu, dengan rincian sebagai berikut:

No.	PROGRAM	PAGU
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenlu/Sekretariat Jenderal	4.973.764.555.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenlu/Sekretariat Jenderal	667.870.470.000
3	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri/Sekretariat Jenderal	675.335.035.000
4	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika/Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	89.292.843.000
5	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa/Ditjen Amerika dan Eropa	46.345.059.000
6	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN/Ditjen Kerja Sama ASEAN	66.661.344.000
7	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral/Ditjen Multilateral	472.561.992.000
8	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik/Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	98.371.806.000
9	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional/Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	43.457.295.000
10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran/Ditjen Protokol dan Konsuler	133.962.753.000
11	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenlu/Inspektorat Jenderal	33.136.443.000
12	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri/Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	30.552.175.000
TOTAL		**7.331.311.770.000**

(DRAFT) KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN MENTERI LUAR NEGERI RI
SELASA, 9 FEBRUARI 2016

1. Komisi I DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Luar Negeri RI Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.331.311.770.000,- (*Tujuh Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

2. Sehubungan dengan telah masuknya revisi UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Revisi UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam Prolegnas 2015-2019, Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk segera menyelesaikan perumusan *draft* kedua RUU tersebut agar dapat dimasukan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017.

3. Komisi I DPR RI mengapresiasi rencana Pemerintah untuk membuka Konsul Kehormatan RI di Ramallah dan mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mengimplementasikan rencana tersebut. Komisi I DPR RI memandang momentum ini sebagai bagian proses panjang perjuangan aspirasi bersama antara Pemerintah dan DPR.

4. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Luar Negeri RI meningkatkan diplomasi kontra internasionalisasi isu Papua Merdeka oleh kelompok-kelompok separatisme Papua /Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui peran perwakilan RI di negara sahabat terhadap parlemen, senat, pemerintah, dan tokoh masyarakat setempat.

5. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Luar Negeri RI untuk memantau dan meninjau kembali pelaksanaan kebijakan bebas visa yang merugikan kepentingan negara.

Tutup: 20.30 WIB

9. Materi Rakergab Komisi 1 dan Komisi 3 DPR RI, 15 Februari 2016.

Rapat Kerja Gabungan Komisi I dan Komisi III DPR RI

Agenda : Rapat Kerja Gabungan Komisi I dan Komisi III DPR RI dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI beserta jajarannya.

Pembahasan : 1.Penanggulangan Terorisme;

2.Pemberian Amnesti;

3.Kebijakan bebas visa.

Waktu : Senin, 15 Februari 2016, Pukul 10.00 WIB s.d. 14.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI

Pimpinan Rapat : Fadli Zon

Tanggapan Anggota terhadap pokok-pokok dalam Rapat

Kebijakan Bebas Visa

- Kebijakan bebas visa belum mengedepankan prinsip resiprokal.
- Kebijakan bebas visa mengancam keamanan Indonesia karena Indonesia menjadi negara tujuan teroris, di sisi lain pengamanan yang ada masih belum optimal.
- Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, maka akan muncul masalah pekerja asing illegal yang semakin meningkat.
- Kebijakan bebas visa menimbulkan masalah politik, keamanan dan budaya, dimana hal-hal tersebut merupakan kerugian yang harus diterima. Sedangkan, keuntungan dari diberlakukannya kebijakan tersebut belum pasti.
- Berdasarkan rapat sebelumnya dengan Kementerian Hukum dan HAM, dinyatakan bahwa Kemenkumham kehilangan 1 Triliun Rupiah dikarenakan kebijakan bebas visa.
- Kebijakan bebas visa tidak didukung oleh promosi pariwisata dan infrastruktur serta fasilitas di daerah-daerah wisata.
- Harus dikaji kembali apakah memang yang menyebabkan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia adalah karena tidak bebas visa.

Pemberian Amnesti:

- Dalam pemberian amnesti, kategorisasi tahanan harus jelas.
- Belum melihat alasan yang tepat untuk memberikan amnesti, terutama terhadap Din Minimi.
- Pemerintah jangan hanya menunjukan dampat positif dari diberikannya amnesti kepada pelaku kejahatan, namun juga harus mampu menunjukan dampak negative dari pemberian amnesti tersebut.

- Dengan diberikannya amnesti, dikhawatirkan akan ada kelompok-kelompok lain yang meminta pemberian amnesti.
- Pemberian amnesti tidak jelas peruntukannya dan harus dipertimbangkan kembali.

Penanggulangan Terorisme

- Mendukung untuk dilakukan penguatan regulasi
- Salah satu permasalahannya adalah BNPT selaku pelaku utama dalam pencegahan tindakan terorisme memiliki anggaran dan sumber daya yang terbatas.
- Peran Kepolisian harus diperkuat, karena memang tindakan terorisme merupakan ranah yurisdiksi Kepolisian.
- Anggaran dari BNPT dan Densus harus ditingkatkan.

Papua

- Upaya pemerintah dalam menindaklanjuti permasalah OPM tidak terlihat.
- Masalah gerakan separatism di Papua merupakan masalah serius dan telah terjadi internasionalisasi isu. Dahulu yang menjadi isu utama adalah memisahkan diri dari Indonesia (merdeka), sekarang yang menjadi isu utama adalah pelanggaran HAM dan mereka telah mendapatkan simpati global.

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

BAHAN KOMISI I DPR RI
DALAM RAPAT GABUNGAN KOMISI I DAN KOMISI III DENGAN MENKOPOLHUKAM
SENIN, 15 FEBRUARI 2016

TELAAH SINGKAT KEBIJAKAN BEBAS VISA DAN KEBIJAKAN TERORISME

Kajian kebijakan fasilitas bebas visa kunjungan bagi turis asing ke Indonesia dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Hukum dimana didalamnya termasuk bidang Pertahanan, Keamanan dan Intelijen
2. Ekonomi dan Pendapatan

A. PERTAHANAN/KEAMANAN DAN INTELIJEN

Sebelum melakukan kajian mendalam tentang pemberian bebas visa bagi negara terakreditasi, perlu melakukan penelusuran dasar hukum pemberian visa tersebut. UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian berkait erat dengan empat UU yang telah lahir sebelumnya, yaitu:

1. UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2. UU No. 3/1976 tentang Perubahan Atas Pasal 18 UUNomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian, dan;
4. UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian sebagai pengganti UU Keimigrasian sebelumnya.

Pada kedua UU tentang Kewarganegaraan, aturan keluar dan masuknya Warga Negara Asing (WNA) dapat kita ditelusuri melalui:

UU. No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 18 berbunyi: Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia termaksud dalam pasal 17 huruf (k) memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali **jika** ia bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya dalam 1 tahun setelah orang itu bertempat tinggal di Indonesia

Sedangkan dalam UU Perubahannya, sebutkankan bahwa:

UU No. 3/1976 tentang Perubahan Atas Pasal 18 Uu no. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 18. (1) Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia termaksud dalam Pasal 17 huruf (k) memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia **kecuali jika** ia bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya dalam 1 tahun setelah orang itu bertempat tinggal di Indonesia

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Perbedaan utama antara UU No.62/1958 dan UU No. 3/1976, pada UU No. 3/1976 mengatur secara lebih rigid tentang Kewarganegaraan, akan tetapi tentang keberadaan WNA di Indonesia, hanya pada pasal tersebut diatur. Berangkat dari sini, secara historis keberadaan WNA harus mendapat pengesahan/persetujuan dari Pengadilan. Filosofinya adalah, ke-2 UU tersebut memberikan perlindungan dan proteksi terhadap Warga Negara Indonesia.

Karena ke-2 UU ini dipandang tidak lagi memadai perkembangan hubungan antar negara dan mobilitas WNA di Indonesia, maka lahirlah UU No. 9/1992 yang kemudian diganti dengan UU No. 6/2011. Pada kedua UU No. 9/1992 jelas disebutkan, dua UU Kewarganegaraa sebelumnya menjadi dasar UU Keimigrasian. Hal pokok yang menjadi fokus UU tentang Keimigrasin tersebut adalah, setalah adanya **perlindungan** disebutkan adanya istilah **kedaulatan**.

UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian	Pada konsideran Menimbang berbunyi: a. bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari **kedaulatannya** sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian	Pada konsideran Menimbang berbunyi: a. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari **perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia** dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sedangkan berkaitan dengan makna visa, pada Pasal 1 (ayat 18) UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian berbunyi:

> "Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal".

Berkaitan dengan kebijakan bebas Visa tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bebas Visa:

1. Perpres No. 69/ 2015 (11 Juni 2015) bebas Visa untuk 30 negara yang kemudian dirubah menjadi 45 Negara;
2. Perpres No. 104/2015 (23 September 2015) bebas Visa untuk 75 negara yang kemudian dirubah menjadi 92 negara pada 18 Oktober 2015.

Secara filosofis, DPR belum mengetahui alasan yang paling fundamental tentang kebijakan pemberian bebas visa tersebut. Hingga saat ini pun, resiprokalitas atas kebijakan tersebut belum ada laporan ke DPR, yaitu: Apakah Negara terakreditasi yang mendapatkan bebas visa tersebut, Indonesia juga mendapatkan fasilitas yang sama? Hal ini yang belum terjawab.

TAKomisi I DPR RI

Pada aspek keamanan, keberadaan WNA di negara kita hingga saat ini belum terdata dengan baik. Sebagai misal (dalam Kunker Komisi I ke beberapa daerah: misal di Kendari WNA China banyak bekerja dan sudah habis masa izin tinggalnya tetapi masih melakukan aktifitas di Kendari) ditemukan, banyak WNA yang sudah habis masa tinggalnya, tetapi masih bebas beraktifitas di Indonesia. BIN sudah mendeteksi ini, dimana kedepan akan sangat membahayakan.

B. EKONOMI DAN PENDAPATAN

1. Kebijakan bebas visa kunjungan singkat diharapkan akan meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata dan memperbaiki kinerja neraca jasa untuk penguatan nilai rupiah.
2. Untuk mencapai hal tersebut, pelaksanaan kebijakan ini harus diiringi dengan perbaikan kondisi dalam negeri antara lain
   a. infrastruktur,
   b. fasilitas pendukung,
   c. stabilitas politik,
   d. keamanan, dan
   e. promosi.
3. Oleh karena itu, kebijakan yang akan diberlakukan per 1 April 2015 memerlukan koordinasi yang kuat antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Koordinasi yang kuat tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi kerugian bebas visa sehingga optimalisasi manfaat dari kebijakan ini dapat tercapai.

PENDALAMAN

1. Pada 16 Maret 2015, Pemerintah telah mengumumkan sejumlah paket kebijakan dalam rangka menguatkan nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar AS (USD).
2. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah menambah bebas visa kunjungan singkat (bebas visa) untuk wisatawan dari 30 negara, sehingga total negara yang mendapat bebas visa adalah 45 yang terdiri dari 43 negara dan 2 daerah otonomi.
3. Tujuannya diarahkan untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan neraca jasa yang selama ini berjalan secara dominan. Kebijakan bebas visa merupakan salah satu cara termudah untuk meningkatkan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat menggenjot devisa yang diperoleh dari sektor pariwisata dan diharapkan dapat memperbaiki kinerja neraca jasa.
4. Menurut Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Target dari kebijakan ini adalah adanya penambahan sekitar 1 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia yang senilai dengan kurang lebih 1,2 miliar USD.
5. Dalam konteks MEA, ini bagian dari ikhtiar kontestasi. Saat ini, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih belum terlalu banyak dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2013, wisatawan mancanegara mencapai 8,80 juta sementara pada tahun 2014 jumlahnya

TAKomisi I DPR RI

mencapai 9,43 juta wisatawan. Hal ini berbeda dengan Malaysia misalnya, yang telah membebaskan visa bagi 164 negara dan telah terbukti mampu meningkatkan kedatangan wisatawan asing hingga 27 juta orang setahun pada tahun 2014. Sementara itu, Thailand yang telah membebaskan visa bagi 56 negara telah mampu mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak 24,77 juta orang setahun pada tahun 2014 (lihat Tabel).

6. Kondisi ini menjadi ironis mengingat tujuan wisata Indonesia lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Kondisi ini berdampak pada kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang hanya mencapai 9 persen pada tahun 2013. Sementara itu, di Thailand kontribusinya mencapai 20 persen dan di Malaysia mencapai 16 persen.

Tabel. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara di Beberapa Negara Bebas Visa, 2011-2014 (dalam juta)

Negara	Tahun	Bebas Visa	Jumlah
Indonesia	2011	15	7,64
	2012		8,04
	2013		8,80
	2014		9,43
Malaysia	2011	164	24,71
	2012		25.03
	2013		26,54
	2014		27,43
Thailand	2011	56	19,23
	2012		22,35
	2013		25,72
	2014		24,77
Singapura	2011	Bebas visa untuk negara anggota *Commonwealth of Independent States*, di antaranya Georgia, Turkmenistan, Ukraina.	13,17
	2012		14,49
	2013		15,56
	2014		

Sumber: Kompas, 19 Maret 2015

Dari data diatas dapat dilihat bahwa, pemberian bebas visa tidak secara signifikan meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia, bahkan bebas visa ini sering digunakan untuk kejahatan transnasional seperti narkoba dan sebagainya.

Manfaat dan Potensi Kerugian

1. Saat ini, program prioritas Kementerian Pariwisata meliputi empat aspek, yaitu
   a. destinasi,
   b. pemasaran,
   c. industri pariwisata, serta

   d. aspek kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Dari keempat aspek tersebut, pemasaran menjadi program prioritas karena mengarah pada peningkatan wisatawan. Kebijakan bebas visa merupakan salah satu upaya pemasaran pariwisata Indonesia untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara.
3. Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kebijakan ini bersifat **resiprokal** sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara.
4. Sementara itu, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa. Indonesia berharap bahwa dari terobosan kebijakan ini berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah pendapatan di sektor pariwisata. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan ini akan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.
5. Kebijakan ini juga didukung dengan terjadinya depresiasi rupiah terhadap USD. Kondisi ini secara tidak langsung membuka keran bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Tingginya nilai tukar USD membuat biaya perjalanan dan akomodasi bagi wisatawan mancanegara akan menjadi murah di Indonesia. Proyeksi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini diharapkan akan mampu mengumpulkan devisa USD di Indonesia yang selanjutnya diharapkan akan dapat menekan lemahnya rupiah.
6. Pembebasan biaya visa untuk 43 negara dan 2 daerah otonomi diharapkan akan menambah jumlah wisatawan sebanyak 1 juta. Jika masing-masing wisatawan ratarata menghabiskan 1.200 USD dalam satu kunjungan ke Indonesia, ini akan menambahkan 1,2 miliar USD untuk pendapatan devisa Indonesia.
7. Selain manfaat berupa penambahan devisa, perubahan kebijakan ini juga memiliki beberapa potensi dampak negatif bagi Indonesia. Potensi dampak negatif tersebut mencakup kemungkinan terjadinya cyber crime, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia.
8. Oleh karena itu, wacana untuk menambah jumlah negara bebas visa harus berlandaskan hukum dengan tetap mengutamakan kedaulatan negara, memperhatikan asas selective policy (asas manfaat) di mana hanya warga negara asing yang memberi manfaat kepada Indonesia yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia, dan juga penerapan asas timbal-balik.
9. Pertimbangan kedaulatan, asas manfaat, dan asas resiprokal menjadi sangat penting karena penambahan negara yang mendapat bebas visa ke Indonesia dapat meningkatkan jumlah pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pendatang yang masuk menggunakan visa on arrival bekerja di Indonesia tanpa membayar pajak dan kewajiban lain yang diisyaratkan Kementerian Tenaga Kerja. Pelanggaran terbanyak mencapai 3.000 pelanggaran per tahun dilakukan oleh pendatang dari Tiongkok. Bentuk pelanggaran yang paling sering adalah cyber crime, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, dan perdagangan manusia.

10. Jumlah pelanggar terbesar berikutnya adalah Australia dan Amerika Serikat. Potensi kerugian yang lain adalah dari sisi penerimaan negara. Kebijakan bebas visa ternyata akan memperkecil Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Teuku Sjahrizal, menyatakan bahwa potensi PNBP dari Kementerian Hukum dan HAM akan turun 50 persen. Kontribusi PNBP paling besar selama ini berasal dari wisatawan asal Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. PNBP dari lima negara tersebut mencapai Rp900 miliar per tahun.

Upaya Pencapaian

1. Kebijakan bebas visa tidak akan cukup ampuh untuk mendatangkan wisatawan mancanegara jika daya tarik pariwisata yang akan ditawarkan belum dipersiapkan.
2. Ketidaksiapan pemerintah dalam menawarkan daya tarik pariwisata yang terlihat antara lain:
   a. Minimnya infrastruktur menuju daerah wisata dan fasilitas pendukung,
   b. Tidak stabilnya politik dalam negeri.
   c. tingkat kebersihan dan keamanan di daerah wisata.
3. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan bebas visa harus segera ditetapkan. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman bagi wisatawan mancanegara yang akan datang ke Indonesia. Kesalahpahaman ini pernah terjadi ketika warga negara asing dari negara yang diduga termasuk dari 5 (lima) negara yang dibebaskan dari ketentuan untuk memiliki visa, tidak dapat menerima perlakuan petugas di bandara. Mereka tetap diberlakukan ketentuan untuk memiliki visa agar dapat masuk ke wilayah Indonesia. Mereka merasa bahwa dirinya adalah warga negara dari negara yang dibebaskan dari ketentuan untuk memiliki visa kunjungan singkat yang mulai berlaku pada bulan Januari 2015. Padahal hingga 1 April 2015, ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar pemberian bebas visa kepada warga negara asing adalah Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 yang membebaskan warga negara dari 15 (lima belas) negara dari ketentuan untuk memiliki visa guna memasuki wilayah Indonesia. Di luar warga negara dari negara-negara yang ditetapkan dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tersebut, tetap diwajibkan untuk memiliki visa guna masuk ke wilayah Indonesia.
4. Kedua, isu koordinasi. Koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang masuk dalam daftar bebas visa memenuhi asas manfaat dan asas resiprokal. Kedua asas ini menitikberatkan bahwa pemberian bebas visa akan diberikan kepada negara yang juga memberikan bebas visa kepada Indonesia. Negara-negara yang dipilih juga sebaiknya adalah negara yang merupakan asal wisatawan mancanegara yang dominan datang ke Indonesia. Saat ini, rencana penambahan 30 negara belum diikuti dengan perjanjian resiprokal. Koordinasi berikutnya diperlukan dalam program daya tarik wisata. Koordinasi ini diperlukan untuk menyiapkan tempat tujuan wisata dan ragam produk pariwisata, sehingga yang berkunjung akan tinggal lebih lama dan menghasilkan lebih banyak devisa. Kesiapan tujuan wisata termasuk di dalamnya kesiapan dari segi pelayanan dan SDM sampai infrastruktur.

Termasuk didalamnya adalah bandara atau pelabuhan, konektivitas transportasi, termasuk penerbangan langsung, prasarana, dan sarana pariwisata. Sementara dari sisi pelayanan antara lain pelayanan di bandara dan imigrasi yang ramah.

5. Ketiga, kesiapan dari sisi keamanan juga perlu diperhatikan. Pihak **imigrasi** harus memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk utama ke Indonesia. Pemberian bebas visa harus diikuti peningkatan pengamanan dan pemantauan. Pemberian fasilitas bebas visa hanya diberlakukan di lima Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Internasional Kualanamu (Medan), Bandara Internasional Hang Nadim (Batam), Bandara Internasional Ngurah Rai (Bali), dan Bandara Internasional Juanda (Surabaya). Keempat, sosialisasi bebas visa. Sosialisasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak, baik itu di tingkat aparat, imigrasi, kedutaan di luar negeri, dan travel agent paham. Sosialisasi dilakukan hingga ke tingkat daerah agar daerah siap dalam penyusunan program promosi atraksi wisata. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di luar negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), sehingga bisa dihindari kesalahpahaman wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Indonesia. Materi sosialisasi juga harus memuat informasi terakhir negara-negara yang telah melakukan perjanjian resiprokal.

DisusunOleh:

TA Komisi I DPR RI

- PengawasanKebijakan Kontra-Terorisme Nasional

I. UrgensiPengawasanKebijakanKontra-Terorisme

Ada beberapasaran alternatif bagi proses pengawasankebijakannasional terkait agenda kontra-terorisme. Namunsebelumnya, terdapattiga alasan mendasar kenapa pembahasan ini penting dilakukan:

1. Agenda kontra-terorisme membutuhkan peran-serta sejumlah aktor keamanan, dengan berbagai spesialisasi tugas dan fungsinya untuk saling melengkapi;
2. Mekanisme koordinasi antar aktor-aktor keamanan merupakan hal yang perlu diberikan perhatian serius, sehingga negara memiliki kesiapan penuh menghadapi insiden terorisme berikutpula upaya-upaya pencegahan secara berkelanjutan;
3. Dibutuhkan dukunganparlemen agar terwujud efektivitas upaya kontra-terorisme, tanpa melanggar hak dan kebebasannya sebagai warga negara.

II. Bingkai Teoritik

"Terrorism is the deliberate murder, maiming and menacing of the innocent to inspire fear for political ends"

Terorisme dalam bingkai definisi tersebut tergambar dalam beberapa karakternya:

1. Pembunuhan atau penggunaan kekerasan; atau
2. Ancaman kekerasan; untuk menimbulkan
3. Efek psikologis; berupa:
4. Rasa takut (teror); untuk mencapai
5. Tujuan politik.

Beberapa karakteristik tambahan yang muncul pada abad ke-21 ini adalah terorisme adalah ancaman keamanan nasional yang sifatnya non-tradisional, karena:

1. Pelakunya sebagian besar merupakan aktor non-negara (dengan kemungkinan dukungan negara);
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditimbulkan mengutamakan timbulnya efek psikologis ketakutan;
3. Pendekatan yang dibutuhkan untuk mengatisipasinya bersifat multi-sektor dan multi aktor.

(Hoffman, 2005: 34 dan O'Kane, 2007: 27-44).

III. Kebutuhan Prioritas dalam Agenda Kontra-Terorisme

Agenda kontra-terorisme tidak dimulai sesaat setelah insiden terjadi dan tidak berakhir ketika teroris tertangkap. Upayanya bersifat berkelanjutan, terdiri dari pencegahan, penindakan dan persiapan. Setiap elemen dari upaya ini membutuhkan lebih dari satu aktor keamanan, bahkan aktor non-keamanan, termasuk lembaga-lembaga tanggap darurat.

Dari kebutuhan umum yang ada, terdapat beberapa poin kebutuhan derivatif:

1) Upaya kontra-terorisme membutuhkan pusat koordinasi dalam pengumpulan intelijen. Pada koordinasi *buttom-up*, pengumpulan intelijen harus berada di satu tangan. Lembaga koordinator intelijen negara diharapkan memberikan prioritas kebijakan kontra- terorisme kepada seluruh kementerian yang selanjutnya menggerakkan aktor-aktor keamanan yang ada.
2) Koordinasi operasional harus menjadi tugas institusi pelaksana teknis. Dapat dikatakan bahwa koordinas antar aktor keamanan nasional harus menjaga independensi institusi pelaksana operasional.
3) Koordinasi antara aktor-aktor keamanan nasional dalam mitigasi serangan teror bergantung pada pengaturan otoritas legal dan penganggaran untuk memastikan terjaganya hak dan kebebasan sipil warga negara.
4) Beragam aktor keamanan non-militer yang terlibat harus memiliki diferensiasi dan spesifikasi fungsi yang tegas. Lembaga kepolisian dan intelijen semestinya sangat berperan dalam upaya pencegahan dan penindakan. Sementara satuan-satuan khusus kontra-terorisme dari aktor militer dapat mendukung upaya penindakan saat harus melakukan penangkapan tersangka teroris atau upaya perlindungan terhadap infrastruktur vital nasional, pengamanan maritim, transportasi dan perbatasan. Sementara di sisi persiapan, seluruh aktor keamanan melatih dirinya untuk menghadapi berbagai skenario insiden terorisme. Seluruh kegiatan ini harus ditopang oleh pasokan informasi atau intelijen tentang aktivitas kelompok teroris yang bisa memberikan kesimpulan tingkat bahaya.
5) Koordinasi aktor keamanan dalam kontra-terorisme juga harus memasukkan aktor-aktor tanggap darurat sebagai *first responders* ketika terjadi serangan teroris.

IV. Agenda Kontra-Terorisme dalam Sistem Keamanan Nasional

Bersandar pada beberapa poin kebutuhan di atas, kemudian dipertemukan dengan realita Indonesia yang sentralistik dalam pengaturan aktor keamanannya, maka model kombinasi yang pas direkomendasikan sebagai model adalah sentralitas koordinasi dalam menghadapi ancaman terorisme.

Kebutuhan ini sangat nyata dengan mempertimbangkan kemungkinan pecahnya insiden terorisme yang sulit diprediksi sehingga membutuhkan kesiagaan aktor-aktor keamanan maupun tanggap darurat. Sementara itu dalam kondisi lemahnya ancaman teroris, pengintaian dan penindakan terhadap mereka yang dicurigai teroris serta persiapan lembaga-lembaga tanggap darurat harus tetap dilakukan.

Untuk melayani semua kebutuhan aktivitas kontra-terorisme pada fase pencegahan, penindakan, perlindungan, dan persiapan, perlu dibentuk sebuah lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Badan ini secara ketata-negaraan berada di bawah Presiden yang mengeluarkan kebijakan umum kontra-terorisme dengan dibantu Dewan Keamanan Nasional.

BNPT bisa saja dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh empat orang deputi, masing-masing bertanggung-jawab untuk masalah pencegahan, perlindungan, penindakan, dan persiapan. BNPT selanjutnya memilki dua lembaga besar, yaitu Pusat Kajian dan Analisis, yang bertanggung-jawab untuk masalah penentuan tingkat ancaman teroris (*threat level*), dan Pusat Kendali Operasional, yang bertanggung-jawab mengoordinir lembaga-lembaga intelijen agensi-agensi keamanan, yaitu Badan Intelijen Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis, untuk melakukan penindakan terhadap tersangka teroris.

Pusat Kendali Operasional juga mengoordinir Polri dan TNI dalam melakukan perlindungan terhadap infrastruktur vital nasional ketika muncul ancaman atau insiden teroris. Selain itu BNPT juga memiliki *Stand-By Force*, pasukan keamanan dalam jumlah kecil yang memiliki kemampuan intelijen, pengintaian dan pemantauan (*intelligence-surveillance-reconnaissance*), maupun sebagai pasukan penyerbu (*striking force*). *Stand-By Force* dapat menjadi *lead force* bagi pasukan kontra-terorisme di masing-masing angkatan untuk melakukan perlindungan dan penindakan.

1. Pencegahan: Diplomasi, Legislasi, Edukasi

Upaya pencegahan memiliki tujuan besar berupa antisipasi masalah-masalah yang dapat menimbulkan radikalisasi individu-individu yang dapat memelihara ancaman terorisme. Aktivitas-aktivitas pencegahan dilakukan dengan tujuan: 1) menjaga legitimasi pemerintahan antara lain dengan memperbaki tata kelola dalam pelayanan publik; 2) mencegah munculnya pihak-pihak yang berintensi menjadi fasilitator terorisme atau mendukung pihak-pihak lain menjadi teroris; 3) memerangi gagasan-gagasan yang dapat dimanfaatkan untuk membenarkan penggunaan kekerasan.

1.a. Diplomasi Pemerintahan

Ada beberapa prinsip diplomasi publik domestik dan internasional sebagai upaya antisipasi masalah-masalah terkait legitimasi pemerintahan:

Pertama, penerapan tata pemerintahan demokratik dan akuntabel, sekaligus bercitra bersih, pro-ummat, dan amanah merupakan bagian dari upaya mencegah perkembangan dukungan terhadap kelompok teroris. Upaya *public relations* juga bermanfaat sebagai pesan keseriusan sekaligus kemandirian pemerintah dalam upaya kontra-terorisme.

Kedua, pemerintah harus menjalankan diplomasi publik yang menekankan bahwa teroris tidak merepresentasikan, didukung, maupun melakukan aksi-aksi yang menguntungkan mereka yang tergolong miskin dan terdeprivasi. Sebaliknya teroris telah menimbulkan menambah kesusahan mereka dengan mengurangi pendapatan dan investasi.

Ketiga, diplomasi Indonesia harus bekerjasama harus bekerjasama dengan komunitas internasional untuk memastikan bahwa pendekatan-pendekatan paternalistik bagi pihak-pihak internasional, karena hal itu dapat memicu kemarahan umat Muslim Indonesia dan menyuburkan dukungan kelompok Islam militan. Selain itu diplomasi Indonesia harus ikut dalam upaya perdamaian konflik-konflik yang memakan banyak korban umat Muslim. Upaya perdamaian di Timur-Tengah, khususnya hak kemerdekaan Palestina dari penjajahan zionisme-Israel semestinya merupakan inti dari diplomasi ini.

1.b. Legislasi Anti-Teror

Pencegahan pada dasarnya dilakukan dengan menghentikan siklus proses radikalisasi yang bisa membuat seorang individu direkrut untuk ikut serta atau mendukung aktivitas terorisme. Pencegahan munculnya pihak-pihak yang ingin menjadi fasilitator terorisme dilakukan dengan menciptakan legislasi anti-terorisme yang pada dasarnya mampu menciptakan lingkungan yang "tidak bersahabat" bagi teroris maupun pendukungnya, dan mewaspadai tempat-tempat yang bisa menjadi sumber pengaruh radikalisasi.

1.c. Edukasi Masyarakat

Integral dengan upaya kontra terorisme adalah kontra ideologi (*counter-ideology*) yang digunakan teroris untuk membenarkan penggunaan kekerasan. Tujuan utama dari kontra ideologis adalah untuk membuat masyarakat kebal terhadap ideologi teroris. Target utama dari perang ideologis bukan teroris itu sendiri, melainkan umat Muslim Indonesia secara umum, dengan memberikan mereka pemahaman Islam yang benar sehingga mereka tidak mudah terbujuk oleh propaganda teroris.

Kontra ideologi ini dapat dilakukan dengan mengajak serta ustadz-ustadzah serta kiai yang moderat, seperti imam masjid lokal atau guru agama, untuk menjadi konsultan dan kontak personal utama dengan BNPT. Ulama moderat diharapkan juga dapat menghasilkan materi-materi yang dapat menjadi bahan edukasi (*tarbiyah*) publik komunitas muslim yang akan bermanfaat membimbing masyarakat kepada pemahaman Islam yang komprehensif, modern, dan bersahabat.

Masalah lain yang muncul dalam kontra ideologi ini, khususnya di Indonesia, adalah bahwa rezim politik yang ada seringkali tidak mencerminkan tata pemerintahan yang bersih, pro-ummat, dan amanah. Ini tentu tidak sesuai dengan idealisme umat Muslim. Tata kelola pemerintahan yang bersih, pro-ummat, dan amanah (*good governance*) menjadi bagian dari uupaya menutup pintu-pintu kesempatan bagi teroris untuk tumbuh subur.

Ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama pemerintah dengan madrasah, pesantren, dan kampus yang menyediakan fondasi yang sesuai bagi mereka yang ingin mempelajari Islam. Hubungan yang lebih sehat antara pemerintah, ulama, kampus, dan pesantren harus dibangun.

2. Penindakan: Berbasis Informasi Intelijen

Upaya penindakan diharapkan mengurangi ancaman teroris dengan mengacaukan organisasi teroris dan jaringan operasinya. Dua aktor utama dalam aktivitas-aktivitas penindakan idealnya Polri dan intelijen. *Stand-By Force* BNPT dapat bekerjasama dengan kedua aktor ini sebagai *lead agent* di lapangan yang melakukan perusakan organisasi atau sel teroris dan/atau penghentian eksekusi rencana serangan.

Polri memiliki peranan sentral dalam operasi intelijen, karena lembaga ini harus menjadi eksekutor dalam setiap aktivitas penangkapan tersangka terorisme, dan pertimbangan keselamatan publik (yang semestinya menjadi *overriding principle* dari fungsi kepolisian) dibutuhkan untuk memutuskan apakah suatu aksi kontra-terorisme dapat dilakukan tanpa menimbulkan *collateral damage* (Matassa dan Newburn, 2003).

Terkait dengan intelijen, ada beberapa informasi intelijen dalam rangka penindakan teroris.

Pertama, aktivitas terorisme.
Kedua, kapabilitas teroris.
Ketiga, intensi teroris.
Keempat, skala waktu.

Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat spesifisitas informasi intelijen dan langkah penindakan yang dapat diambil (Pillar, 2004).

Spesifitas	Tindakan yang Dapat Diambil
Plot Spesific	Merusak organisasi/sel teroris, menghentikan rencana serangan, evakuasi atau relokasi target.
Tactical	Pengerahan proteksi jangka pendek, penindakan tersangka teroris.
Strategic	Meningkatkan tingkat kewaspadaan, pengerahan protensi jangka panjang.
Grand Strategic	Pengerahan proteksi permanen.
Educational	Legislasi.

Beberapa aktivitas dalam penindakan teroris meliputi pengintaian. Pengintaian (*surveillance*) adalah cara yang harus dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau intelijen berkaitan dengan terorisme maupun kriminal lain yang sulit dibuktikan. Ini berarti:

1) Monitoring, observasi, mendengarkan perpindahan, percakapan, komunikasi, dan aktivitas-aktivitas individual;

2) Mereka apa yang dimonitor, observasi, dengar; dan

3) Menggunakan alat pemantau.

Polri harus melakukan pengintaian dengan tujuan:

1) Keselamatan masyarakat;

2) Mengamankan barang bukti;

3) Mengumpulkan intelijen kriminal dan ancaman publik.

Pengintaian bisa jadi merupakan cara paling cepat dan *cost-effective* untuk memperoleh bukti guna membawa teroris ke pengadilan. Ada dua tipe informasi:

1) Data hasil pengintaian, sebagai bukti di pengadilan;

2) Data dari komunikasi, misalnya penyadapan, tidak bisa dipakai di pengadilan, tetapi bisa menjadi bukti awal yang bisa mengarah ke penyidikan.

Oleh karenanya, dibutuhkan regulasi yang cukup sebelum tipe-tipe pengintaian (seperti data komunikasi, individual, intrusif, dan mencegat komunikasi) dapat dilakukan. Tujuannya untuk melindungi hak-hak sipil warga negara. Kerjasama antar lembaga juga bermanfaat untuk mencegah akses teroris ke sistem finansial. Selain itu, harus ada aturan tersendiri bagi lembaga non-pemerintahan untuk mengumpulkan dana, untuk mencegah alur sumbangan kepada teroris.

3. Perlindungan: Perbatasan, Pusat Keramaian, dan Infrastruktur Vital Nasional

Upaya perlindungan yang dimaksudkan untuk mengurangi kerentanan Indonesia, maupun kepentingan Indonesia di luar negeri, dari serangan teroris. Ini dilakukan dengan:

1) Penguatan keamanan perbatasan;

2) Peningkatan kualitas intelijen dan perbaikan basis data identitas tentang tersangka teroris yang melakukan perjalanan;

3) Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melindungi objek-objek vital;

4) Melindungi warga masyarakat dalam menjalani keseharian hidup mereka; tidak hanya kerjasama antara BNPT dengan Polri, tetapi juga komunitas bisnis dan penduduk lokal;

5) Kemajuan keamanan dan kualitas transportasi untuk mengurangi resiko serangan.

4. Antisipasi Insiden Teror

Respon terhadap insiden harus dikendalikan di tingkat nasional, dengan manajemen dipimpin Kepala BNPT. Ketika Polri atau badan intelijen mendeteksi secara meyakinkan bahwa aksi teroris sudah atau akan terjadi. Mereka akan mengonformasikan kepada BNPT. Kesepakatan antara BNPT, Polri, BIN, dan TNI bahwa Indonesia sedang menghadapi insiden terorisme, semua pejabat tinggi negara diberi pemberitahuan.

BNPT selanjutnya memimpin dan mengoordinasikan respon terhadap insiden terorisme. BNPT mengambil kendali strategis dari insiden teror, dan menggunakan sumber daya yang ada di departemen-departemen pemerintahan yang lain, termasuk lembaga kepolisian dan intelijen, militer, konsultan ilmiah maupun spesialis, otoritas lokal dan lembaga-lembaga tanggap darurat.

Untuk menjaga koordinasi efektif antara BNPT dengan lembaga-lembaga perlu ada Pusat Kendali Operasional yang menjadi pemegang kendali kontak tunggal dengan lembaga-lembaga operasional. Idealnya ia memiliki tim penghubung (*liaison*) yang dapat menghubungkan secara efektif BNPT dengan komandan-komandan unit operasional di lapangan (Detasemen Khusus 88 Polri, dan densus Anti-Teror masing-masing angkatan), dan secara reguler melaporkan situasi terakhir kepada BNPT untuk memastikan semua keputusan telah mempertimbangkan informasi akurat dan terkini, dari sisi politik maupun operasional.

Komponen kunci dalam upaya antisipasi insiden teror adalah melakukan *up-date* informasi publik lewat media. Dalam keadaan dimana masyarakat dapat terpengaruh secara langsung, pemerintah atau kepolisian dapat memberi instruksi langsung. Oleh karena itu BNPT juga harus berfungsi sebagai Pusat Koordinasi Berita yang memastikan pesan dan informasi pemerintah kepada publik, pemangku kepentingan dan media cukup jelas, konsisten, tepat waktu, dan akurat. Pusat Koordinasi Berita ini harus *stand-by* setiap saat, bisa diaktifkan 90 menit setelah pembentukannya, dan harus berkoordinasi dengan Pusat Kendali Operasional, dengan dua aktivitas utama:

1) *Full service communications operation* didukung oleh sebuah kantor berita;

2) Mengoordinir dan menginformasikan media tentang pesan-pesan utama pemerintah.

5. PengawasanBerlapisTerhadapKebijakan

Kebijakan umum dalam mengantisipasi terorisme perlu diawasi secara berlapis (konsentrik) untuk memastikan lembaga kepolisian, intelijen, dan lembaga peradilan berjalan berdasarkan garisuraian tugas yang tegas dan prosedur yang jelas ketika mengantisipasi terorisme dan membawa pelakunya ke muka pengadilan.

Idealnya parlemen mengawasi eksekutif dalam upayanya menyulitkan pihak-pihak ekstrimis mengeksploitasi kebebasan yang ditawarkan oleh sebuah negara demokratik dengan mendorong pihak-pihak lain melakukan tindakan teroris. Dalam PP No.1/2002 jo. UU No.15/2003, telah termuat beberapa hal terkait tindak pidana yang dikategorikan sebagai aksi terorisme juga prinsip-prinsip legal penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.

UU Tindak Pidana Terorisme di Indonesia sepenuhnya menggunakan pendekatan penegakan hukum yang secara khusus menjadi ranah Komisi III DPR-RI untuk mengawasinya. Dalam aspek lainnya, Komisi I DPR-RI juga berdasarkan UU Intelijen dan posisinya yang membidangi Intelijen memiliki hak untuk memperoleh informasi perkembangan penindakan terhadap mereka yang dicurigai sebagai teroris, informasi yang penting sebagai bagian dari kebijakan keamanan nasional.

Beberapa tindak kriminal berkaitan dengan terorisme yang harus diatur, meliputi:

- Perencanaan dan persiapan terorisme (menangkap mereka yang merencakan aksi terorisme),
- Memotivasi terorisme (secara langsung menyemangati atau mendorong orang lain melakukan aksi terorisme, seperti glorifikasi terorisme),
- Diseminasi publikasi terorisme (ini termasuk publikasi yang mendorong aksi terorisme dan memberi bantuan kepada teroris),
- Pelatihan terorisme (penuntutan siapapun yang memperoleh, atau mendatangi, pelatihan dalam teknik-teknik teroris)

Komisi I DPR-RI perlu diberikan informasi dan penjelasan oleh eksekutif terkait prosedur pelaksanaan berbagai bentuk pengintaian tersangka teroris, terutama sekali ketika sudah masuk tema penyadapan, pencegatan komunikasi, dan permintaan data-data pribadi. Penjelasantersebutdiperlukankarenamemilikidampakturunanseperti:

1. Memaksa dikeluarkannya persetujuan personal pihak berwenang yang memandang pengintaian itu perlu dilakukan demi kepentingan keamanan nasional, mencegah kejahatan serius, menjaga kepentingan ekonomi nasional;
2. Membatasi penggunaan informasi yang diperoleh dari pengintaian, hanya untuk bukti di pengadilan;
3. Pengawasan independen, misalnya oleh sebuah komisi di parlemen yang memastikan pihak berwenang telah melakukan proses hukum sesuai aturan, mempertimbangkan hak sipil individu sebelum komunikasi diintai. Komisi ini juga harus dapat mendengar keluhan publik terkait pengintaian yang tidak proporsional;
4. Pihak yang mengizinkan penintaian harus mempertimbangkan kesesuaian antara tingkat pengintaian dengan kriminalitas yang dicurigai;
5. Pihak yang mengizinkan juga harus mempertimbangkan apakah informasi seorang individu yang didapat dari pengintaian individu lain (*collateral intruision*).

V. PrasyaratUtama: TertibSistemdan Norma

Agar sistem keamanan nasional dapat diterapkan dan berjalan dengan efektif dalam penanganan terorisme. Ada dua prasyarat utama. Syarat pertama dan yang utama adalah adanya ketertibandalam aspek legislasi, sistemperadilanpidana, dannorma-normasebagainegarademokrasi. Basis legitimasi hukum juga memungkinkan institusi pengambil keputusan yang berwenang secara lebih bertanggung-jawab. Penjelasan informasi yang utuh, jelas dan terbuka juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap rezim pemerintah yang melaksanakan pengambilan keputusan dan penyesuaian sikap dalam dinamika tertentu, tanpa perlu khawatir meninggalkan kaidah-kaidah demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Aspek penting lain adalah untuk mengeliminir masalah-masalah seperti kompetisi ego-sektoral antar aktor keamanan yang merasa paling berkepentingan dalam penanganan terorisme.

Syarat kedua adalah adanya sebuah perencanaan jangka panjang yang matang antaraparlemendenganeksekutifuntuk menguatkan dan meningkatkan kapasitas dan kabilitas setiap instrumen terkait penanganan terorisme. *Capacity building* harus dilakukan terhadap dua aspek dalam sistem, yaitu aspek struktural organisasional dan aspek individual.

Penting untuk dicatat bahwa penguatan kelembagaankontra-terorismenasionaltetap harus didasari oleh prinsip-prinsip efektivitas serta nilai-nilai demokratik yang tengah dibangun. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya akumulasi kekuasaan yang dapat menjelmakan lembaga sebagai *super body*.

DisusunOleh:

TA Komisi I DPR RI

TAKomisi I DPR RI

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

10. Materi RDP Bakamla RI, 16 Februari 2016.

SISTEMATIKA PAPARAN

I. TUPOKSI DAN TANTANGAN LINGKUP STRATEGIS
   - A. Dasar Hukum
   - B. Sarana dan Prasarana saat ini (Februari 2016)
   - C. Potensi Negara di Sektor Sumber Daya Laut dan Potensi Kerugian akibat Kegiatan Illegal Tahun 2015 (Keamanan dan Keselamatan Laut)
   - D. Upaya yang dilakukan (Penataan Undang-undang, SDM, Anggaran)
   - E. Penguatan Bakamla sesuai Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 21 September 2015

II. DIPA T.A. 2016
   - A. Evolusi
   - B. Anggaran DIPA T.A. 2016
   - C. Kronologis Blockir

III. USULAN APBN-P T.A. 2016
   - A. Alutsiskamla Tahun 2015-2019
   - B. Usulan APBN-P T.A. 2016

1/21

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

I. Tupoksi dan Tantangan Lingkup Strategis

A. Dasar Hukum

UU No.32 Tahun 2014, tentang Kelautan Pasal 59 Ayat (3)
"Dalam Rangka Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan Patroli keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi, dibentuk Badan Keamanan Laut"

Peraturan Presiden RI No.178 Tahun 2014, tentang BAKAMLA RI

2/21

TUGAS POKOK BAKAMLA RI

Melakukan Patroli Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

FUNGSI BAKAMLA RI

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia;
2. Menyelenggarakan Sistem Peringatan Dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia;
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia;
4. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia;
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

KEWENANGAN BAKAMLA RI

1. Melakukan pengejaran seketika;
2. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
3. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

3/21

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

B. Sarana dan Prasarana Saat Ini (Februari 2016)

1	Kapal Patroli Kamla 48 Meter - 6 Unit
2	Kapal Patroli Catamaran 12 Meter - 8 Unit
3	RIB Kamla 10 Meter - 10 unit Hibah Australia
4	Alat Selam Mini 1[illegible] unit untuk perbantuan SAR
5	GMDSS s.d. Tahun 2014 berjumlah 16 unit, 4 diantaranya Hibah dari Australia dan terdapat penambahan GMDSS Hibah dari Jepang. Th. 2015 tipe A1 terpasang di 34 propinsi sebanyak 170 unit, tipe A2 terpasang di setiap SPKKL 14 unit, Tipe A3 terpasang di Pangkalan Dermaga Kamla 3 unit, Tipe A4 1 unit di Jakarta
6	Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) (14) di Aceh, Teluk mata ikan, TBK, Natuna, Sambas, Tarakan, Bali, Manembo-nembo, Kema, Ambon, Jayapura, Tual, Merauke, Kupang
7	Stasiun Bumi (SB) Kamla (2) di Babel dan Manembo-nembo
8	Mobile Radar 1 Unit
9	Bakamla Integrated Information System (BIIS)
10	Long Range Identification and Tracking (LRIT)
11	Integrasi Puskodal dengan SB dan SPKKL
12	Automatic Weather System (AWS)
13	Pangkalan Dermaga Kamla (3) di Batam, Serai dan Ambon
14	Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut Bakamla RI/Pusat Komando Pengendali (Puskodal) Kamla (1) di Jakarta
15	Kantor Zona Maritim (3) di Barat (Batam), di Tengah (Manado) dan di Timur (Ambon)
16	Monitoring dan Analisa (Monalisa) Call Center Kamla 127 dan 1500500



4/21

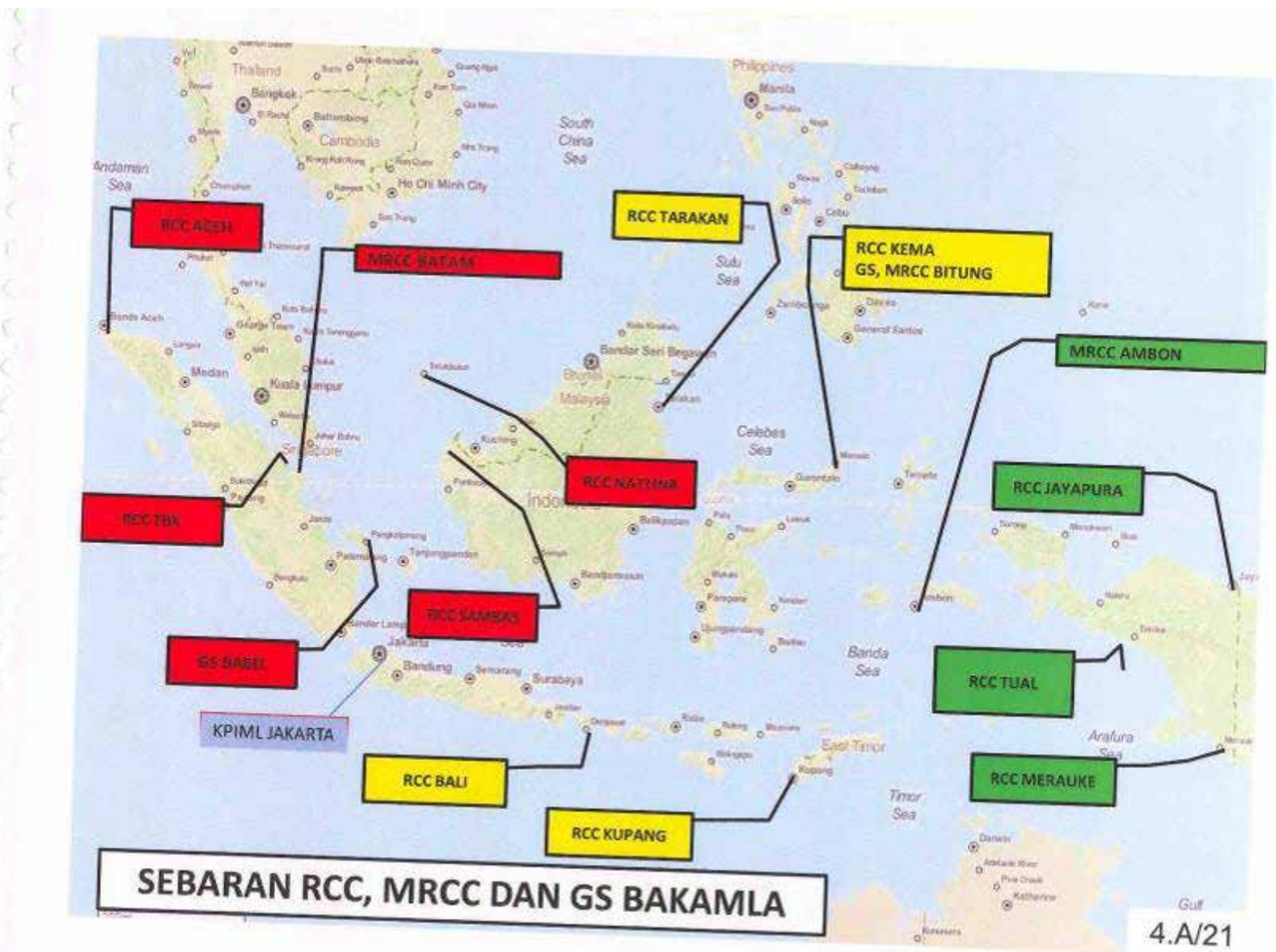

SEBARAN RCC, MRCC DAN GS BAKAMLA

4.A/21

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

C. Potensi Negara di Sumber Daya Laut dan Potensi Kerugian akibat Kegiatan Ilegal (Keamanan dan Keselamatan) Tahun 2015

No	Sumber Daya Laut	Potensi Tahunan (Rp. Dalam Trilyun)	Olahan Sumber Data (Basis BPS)	Potensi Kerugian	Olahan Sumber Data
1.	LANGSUNG				
	a. Infrastruktur Migas	1248	Keuangan dan ESDM (2014)	430	Dewan Energi Nasional (2015)
	b. Perikanan	425	KKP dan LIPI (2014)	121	BPKP (2016)
	c. Biota Laut	672	KKP dan LIPI (2015)	182	BPK (2016)
	d. BMKT	181	Dikbud (2014)	65	DIKBUD (2015)
	e. Pariwisata	102	Bappenas dan Pariwisata (2015)	7.2	Bapennas (2015)
	f. Infrastruktur Kabel Bawah Laut	203	Keuangan dan Kominfo (2014)	35	Bapennas (2015)
2.	TAK LANGSUNG				
	a. Perdagangan antar pulau	160	Perdagangan dan Bapennas (2015)	61	KADIN (2015)
	b. Perdagangan antar Negara	272	Perdagangan dan Bapennas (2015)	82	KADIN (2015)
	c. Ahli Kelautan	5.7	Dikti (2013)	1.5	DIKTI (2015)
		3268.7		984.7	30 % dari Potensi (3268.7)

Catatan : Sumber Daya terkait Narkoba, Kehutanan, Penyelundupan Barang, Perompakan sedang dihitung

Perlu tindakan Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif Untuk Mengurangi Potensi Kerugian Aset Negara

5/21

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

PETA KECELAKAAN LAUT
PERAIRAN INDONESIA TAHUN 2015



JUMLAH LAKA LAUT PERAIRAN INDONESIA TAHUN 2015

TOTAL 362 LAKA LAUT

TABRAKAN	= 23
TENGGELAM	= 138
TERBAKAR	= 39
TERBALIK	= 47
KANDAS	= 20
HILANG KONTAK	= 39
HANCUR	= 7
TERAPUNG	= 36
TERDAMPAR	= 13

TEWAS	= 100 orang
HILANG	= 445 orang
SELAMAT	= 3493 orang

5.a/21

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

D.Upaya yang dilakukan

a) Penataan Perundang-Undangan di Laut

UNDANG-UNDANG / INSTANSI	TNI AL	POLRI	PPNS BEA CUKAI	PPNS HUBLA	PPNS DKP	PPNS IMIGRASI	PPNS LH	PPNS PKA/ HUTAN	PPNS DIKBUD	PPNS TAMBANG	PPNS MIGAS
PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN DI LAUT	●	●									
ZEEI	●										
PERIKANAN	●	●			●						
BENDA CB		●							●		
IMIGRASI		●				●					
PELAYARAN	●	●		●							
KONSERVASI SDA	●	●						●			
KEPABEANAN		●	●								
LINGKUNGAN HIDUP		●					●				
KEHUTANAN		●						●			
MINERBA		●								●	
MIGAS		●									●



6/21

Untuk menjamin kepastian penegakan hukum di laut, maka substansi tersebut harus dirumuskan dalam sebuah produk legislasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku dan pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut

1. Perlu adanya sebuah **sistem keamanan di laut** sebagai acuan pengelolaan bagi seluruh pemangku kepentingan keamanan di laut.
2. Sebagai sebuah acuan, maka sistem tersebut harus mewakili segala kepentingan para stakeholder,.
3. Mengingat para pemangku kepentingan tersebut lebih bersifat sektoral, maka diperlukan sebuah Badan yang bersifat nasional untuk mengakumulasi aspek sektoral tersebut menjadi sebuah potensi kekuatan ketahanan maritim sebagai modalitas pembangunan nasional dengan indikator keberhasilan keamanan laut yang diharapkan meliputi:
   a. Penegakan hukum yang tegas dalam penindakan dan tuntas dalam penyelesaian akan memberi jaminan hukum bagi pengguna laut dan meningkatkan martabat dan kewibawaan negara
   b. Pencapaian tolok ukur keberhasilan keamanan laut dalam RPJM 2015-2019 agar perairan Indonesia menjadi media yang kompetitif bagi perekonomian yang diukur dari turunnya premi asuransi barang yang melalui perairan Indonesia.
   c. Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 yang menamanatkan kewajiban Indonesia dalam rangka menjaga keamanan serta penegakan hukum di zona maritim sesuai ketentuan UNCLOS 1982.

7/21

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



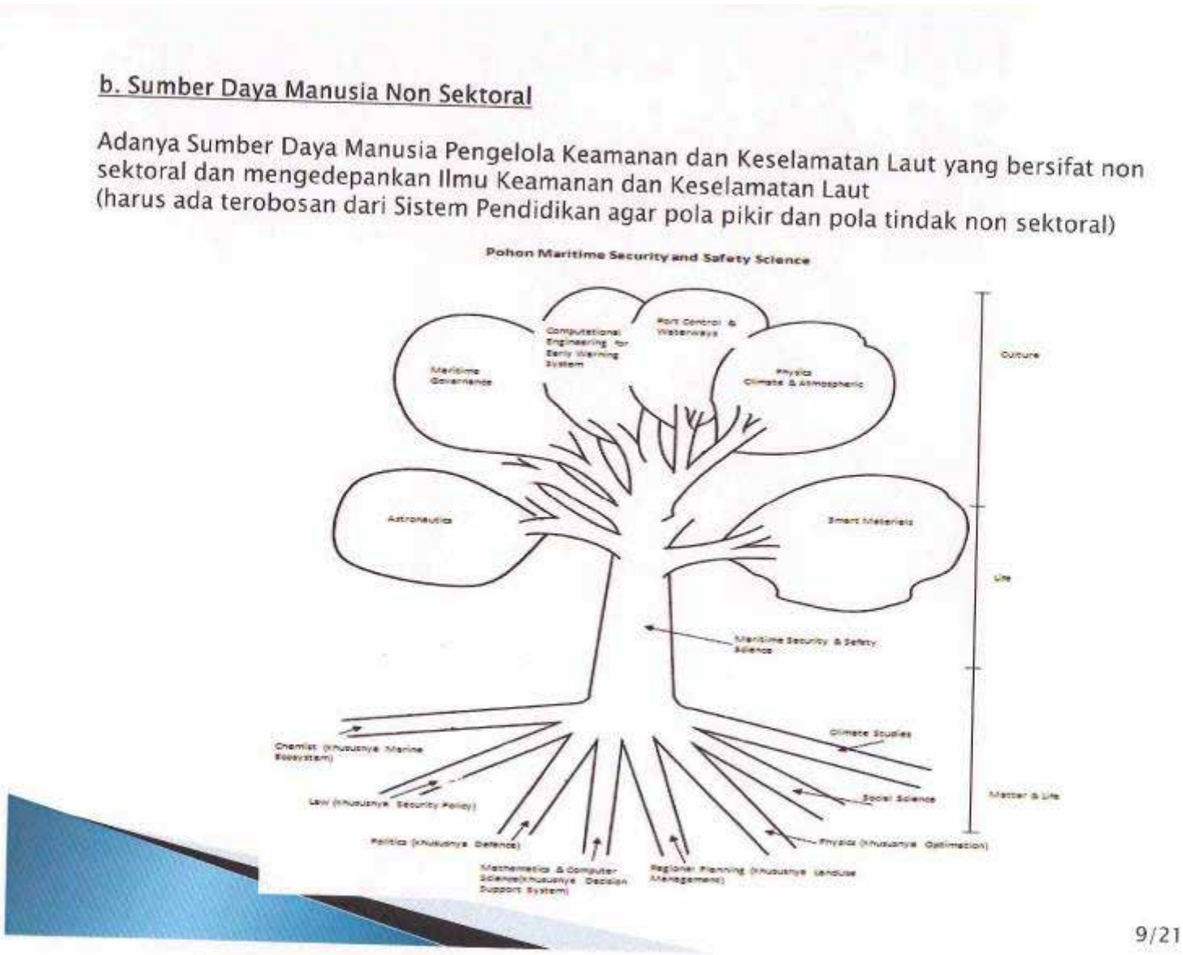

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

c) Anggaran

Adanya anggaran pendukung yang optimal bagi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan proses hukum yang tuntas sebagai Instansi disampaikan persentase anggaran keamanan dan keselamatan laut di beberapa Negara.

No	Negara	Persentase Terhadap Anggaran Pemerintah tiap Tahun
1	AS (USCG)	4.05
2	Jepang (JCG)	3.97
3	Korea (KCG)	3.42
4	China (CCG)	3.21
5	Italy (ICG)	2.71
6	Philipina (PCG)	2.41
7	Malaysia (MMEA)	2.03
8	Venezuela	2.02
9	Vietnam (VCG)	1.97

Diluar Perlahanan

Usulan untuk Indonesia tahap awal adalah 1,5 % x 2000 Trilyun = Rp. 30 Trilyun untuk selamatkan potensi kerugian Rp. 984.7 Trilyun

10/21

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEBERADAAN COAST GUARD DI DUNIA

NO	COAST GUARD	TAHUN DIBENTUK	VESSEL	HELIKOPTER	AIRCRAFT	JUMLAH PERSONEL
1	AMERIKA SERIKAT	1790	832	43	184	42,000
2	ARGENTINA	1810	87	7	10	
3	AUSTRALIA	1988	107	15	25	
4	BANGLADESH	1995	57	0	0	1,282
5	BELANDA	1987	284	126	47	
6	CANADA	1962	119	22	0	4,554
7	CHINA	2013	400	0	10	?
8	FRANCE (PRANCIS)		38	0	0	1,100
9	FILIPINA	2009	54	1	4	
10	GERMANY	1997	27	0	0	
11	HONG KONG	1846	72	0	0	3,000
12	HAITI	1930	10	0	0	325
13	INDONESIA (BAKAMLA)		21 (KAPAL 48 MTR, CAT, RIB)			713
14	INDIA	1978	134	22	38	10,440
15	INGGRIS	1929	32	7	4	
16	IRLANDIA	1822	8	0	0	
17	ITALIA	1865	?	?	?	11,000
18	ISLANDIA	1920	4	3	1	200
19	JEPANG	1948	455	46	27	12,000
20	KROASIA	2007	8	0	0	
21	KOREA SELATAN	1953	293	17	6	10,000
22	KARIBIA		21	2	2	
23	MALAYSIA	2005	115	5	2	7,000
24	MALADEWA	1980	13	0	0	
25	MESIR		105	0	0	>5000
26	NORWEGIA	1977	21	2	6	829
27	PAKISTAN	1971	3	1	?	7,000
28	RUSIA / FEDERASI RUSIA	2005	296	0	0	
29	SINGAPURA	2006	143	0	0	>1000
30	SELANDIA BARU	1976	78	0	9	18,000
31	SPANYOL		73	8	4	
32	SWEDIA	1988	120	0	22	800
33	TAIWAN (REPUBLIC OF CHINA)	2000	42	5	?	15,620
34	TURKI	1931	105	14	3	5,324
35	UKRAINA	2003	26	0	0	
36	VIETNAM	1998	48	0	5	
37	YUNANI	1980	> 78	2	3	11,000

11/21

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

d. Bakamla sebagai solusi

a. Potensi kerugian aset negara tidak bisa diteruskan, harus diturunkan agar semaksimal mungkin dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

b. Telah memiliki rezim hukum operasi kapal sampai dengan ZEE, sehingga sangat dimungkinkan menjadi "Big House" pemetaan keamanan dan keselamatan laut.



c. Telah mengembangkan prinsip efektif dan efisien melalui Sistem Peringatan Dini (SPD) yang didukung oleh peralatan modern berstandart IMO Flyer 79 untuk deteksi dan cegah dini. Selanjutnya SPD diarahkan untuk *filling the gap* dari sistem deteksi laut dari stajkeholder yang lain.

12/21

PENYEBARAN LOKASI MRCC,RCC & GS BAKORKAMLA, JANGKAUAN RCS,AIS BASE STATION DAN GS DARI BERBAGAI INSTANSI

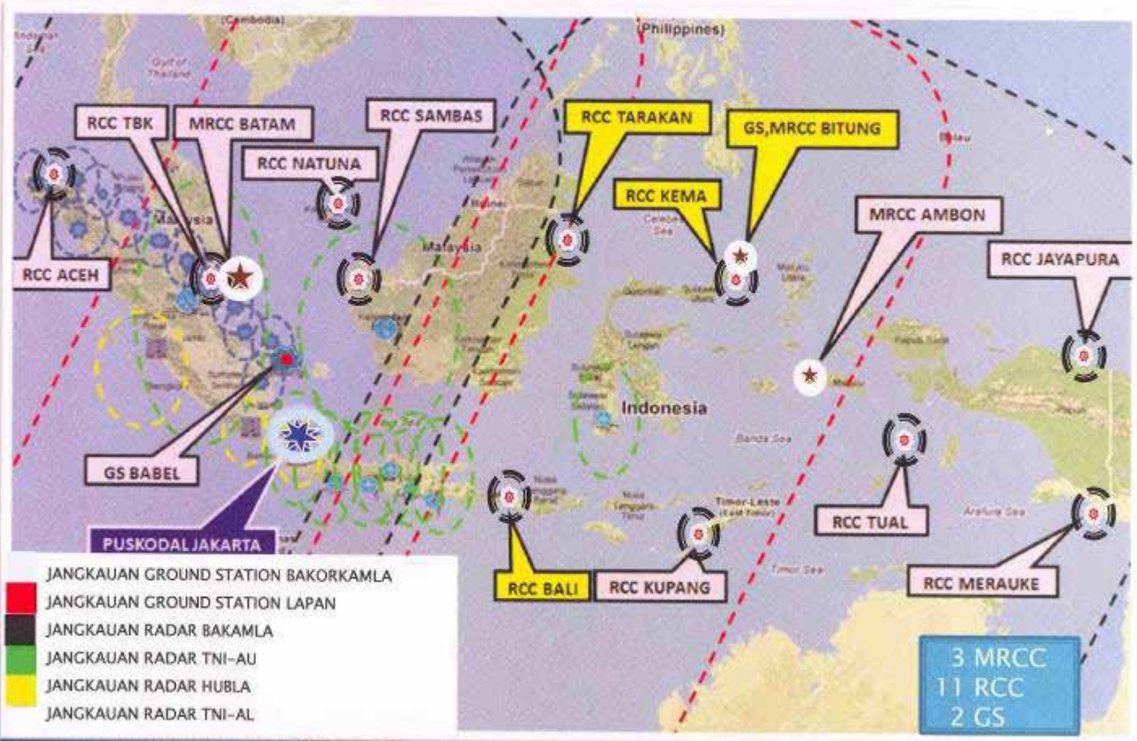

12.a/21



II. DIPA BAKAMLA T.A. 2016

A. Evolusi

890413	BAKORKAMLA	2011 356,830,000,000	2012 234,615,000,000	2013 314,815,600,000	2014 262,448,511,000	2015 614,026,476,000
034.01.07	PROGRAM PENINGKATAN KOORD. KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT	356,830,000,000	234,615,000,000	314,815,600,000	262,448,511,000	614,026,476,000
2481	KOORDINASI INFORMASI DAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT	19,617,800,000	6,709,710,000	30,620,128,000	23,653,485,000	31,112,642,000
2482	PENINGKATAN KOORDINASI PENGAWASAN KEAMANAN LAUT	238,325,200,000	126,055,236,000	163,853,193,000	104,942,041,000	425,574,895,000
2483	PENINGKATAN OPERASI BERSAMA KEAMANAN LAUT	58,271,000,000	66,142,460,000	78,185,136,000	87,801,000,000	98,594,775,000
2484	PENYIAPAN KEBIJAKAN KEAMANAN LAUT	6,736,000,000	5,346,600,000	7,259,355,000	4,105,700,000	3,893,362,000
2485	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS KEAMANAN LAUT	33,880,000,000	30,360,994,000	34,897,788,000	41,946,285,000	54,850,802,000

INDUK POLHUKAM

119395	BAKAMLA	334,830,911,000
119.01.01	PROGRAM DUK.MANAJEMEN & PELAKS. TUGAS TEKNIK LAINNYA BAKAMLA	230,771,925,000
5734	DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KAMLA	230,771,925,000
119.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT	104,058,986,000
5735	PENINGKATAN OPERASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	86,312,269,000
5736	PENYIAPAN KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	3,762,137,000
5737	PENINGKATAN PENGELOLAAN INHUKER KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	13,984,580,000

MANDIRI

13/21

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

B. Anggaran DIPA T.A. 2016

DIPA PETIKAN TA 2016 NOMOR : SP DIPA-119.01.1.119395/2016 Tanggal 07 Desember 2015
(Sebagai Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satker)

- Jumlah Dana yang Dapat Dicairkan — Rp. 67.855.463.000
- Jumlah Dana yang Tidak Dapat Dicairkan — Rp. 266.975.448.000

√ 52 Belanja Barang Rp. 112.275.448
√ 53 Belanja Modal Rp. 154.700.000

"Tidak dapat di cairkan karena belum ada persetujuan Komisi DPR terkait"

14/21

B. Anggaran DIPA T.A. 2016

KEMEN/LEMB : (119) BADAN KEAMANAN LAUT
UNIT ORG : (01) BADAN KEAMANAN LAUT
UNIT KERJA : (119395) BADAN KEAMANAN LAUT
ALOKASI : Rp. 334.830.911.000

1. Rincian Anggaran Tidak Terblokir

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / URAIAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH BIAYA	KETERANGAN
119.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA BAKAMLA				67,855,463,000	
5734.994	LAYANAN PERKANTORAN	12	BLN LYN		67,855,463,000	
001	Gaji dan Tunjangan	1	tahun		39,608,019,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	tahun		20,048,569,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				8,198,875,000	
	- Harops Kapal RIB	10	unit	27,887,500	278,875,000	
	- Harops Kapal Katamaran	8	unit	90,000,000	720,000,000	
	- Harops Kapal Patroli Kamla 48M	4	unit	860,000,000	3,440,000,000	
	- Harops Stasiun Bumi/SPKKL	16	unit	100,000,000	1,600,000,000	
	- Langganan Broadband	1	tahun	2,160,000,000	2,160,000,000	

15/21

2. Rincian Anggaran (*) Perlu Persetujuan DPR Karena Saat DIPA Keluar, Belum Ada Keputusan Mitra di DPR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / URAIAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH BIAYA	KETERANGAN
						Blokir (*)
119.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA BAKAMLA				162,916,452,000	*
5734	DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KAMLA				162,916,452,000	*
5734.001	PERENCANAAN, MONEV KINERJA DAN ORTALA	13	DOKUMEN		777,600,000	*
001	Penyusunan Rencana dan Program Kegiatan dan Anggaran	2	kegiatan		166,080,000	*
002	Penyelenggaraan Evaluasi dan Manajemen Kinerja	8	kegiatan		296,640,000	*
003	Penataan Keorganisasian dan Ketatalaksanaan	3	kegiatan		314,880,000	*
5734.002	LAYANAN PUBLIK DAN BIROKRASI	12	BLN LYN		6,802,392,000	*
001	Pengelolaan Kegiatan Kepegawaian				5,687,062,000	*
	A. Diklat Pimpinan/Struktural / Prajab / SDM	77	orang		862,062,000	*
	B. Beasiswa Pendidikan S2/S3 DN/LN	37	orang		4,825,000,000	*
002	Kegiatan Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan				1,115,330,000	*
	A. Pelaks. Tugas Keprotokolan (Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu/Rapim/Rapat Koordinasi)	1	tahun		250,550,000	*
	B. Pelaks. Tugas Kehumasan (Penyebaran Informasi Kamla / Publikasi / Buku / Website)	1	tahun		864,780,000	*
5734.003	SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	4	UNIT		154,877,000,000	*
001	Pengadaan Sarana Dan Prasarana				154,700,000,000	*
-	Pengadaan Sistem Monitoring dan Analisa	1	unit	25,000,000,000	25,000,000,000	*
-	Peralatan Surveillance Sonar Multibeam One Head	2	unit	1,850,000,000	3,700,000,000	*
-	Pembangunan Kapal Patroli Kapal 110M (Tahap 2) - MYC	1	unit	126,000,000,000	126,000,000,000	*
002	Administrasi Pengadaan				177,000,000	*
5734.004	PENGAWASAN AKUNTABILITAS APARATUR	6	LAPORAN		459,460,000	*
001	Pendidikan dan Pelatihan APIP	5	orang		75,000,000	*
002	Pemeriksaan/Audit Kinerja Keuangan & Operasional	22	daerah		384,460,000	*

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / URAIAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH BIAYA	KETERANGAN
119.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT				104,058,986,000	*
5735	PENINGKATAN OPERASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT				86,312,269,000	*
5735.001	OPERASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	12	OPERASI		78,878,439,000	*
001	Rakor Operasi Kamla	3	kegiatan		363,978,000	*
002	Gladi Posko Operasi Kamla	6	kegiatan		1,246,050,000	*
003	Operasi Bersama Kamla (DN)	9	operasi	7,757,949,000	69,821,541,000	*
004	Operasi Bersama Kamla (LN)	3	operasi	2,227,090,000	6,681,270,000	*
005	Kaji Ulang Operasi Kamla	12	kegiatan		765,600,000	*
5735.002	OPERASI UDARA MARITIM	9	OPERASI		6,713,010,000	*
001	Koordinasi Operasi Kamla	9	kegiatan		30,150,000	*
002	Operasi Kamla (Udara)	9	operasi	740,000,000	6,660,000,000	*
003	Kaji Ulang Operasi Udara Maritim Kamla	9	kegiatan		22,860,000	*
5735.003	LATIHAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	12	LAPORAN		720,820,000	*
051	Penyusunan Perencanaan Latihan	1	kegiatan		6,320,000	*
052	Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut	12	kegiatan		702,500,000	*
053	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Latihan	1	kegiatan		12,000,000	*
5736	PENYIAPAN KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT				3,762,137,000	*
5736.001	REKOMENDASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	9	REKOMEN		1,327,620,000	*
001	Forkor/FGD/Rakor/Rakernis/Konsultasi/Workshop/Kajian Kebijakan Kamla	9	kegiatan		1,327,620,000	*
5736.002	STRATEGI KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	6	DOKUMEN		1,114,580,000	*
001	Forkor/FGD/Rakor/Rakernis/Konsultasi/Workshop/Kajian Strategi Kamla	6	kegiatan		1,114,580,000	*
5736.003	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAMLA	7	LAPORAN		1,319,937,000	*
001	Diklat Peneliti	4	orang		100,000,000	*
002	Kajian di Bidang Kamla	3	judul		751,950,000	*
003	Penelitian dan Pengembangan Kamla	3	paket		467,987,000	*
5737	PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI, HUKUM DAN KERJASAMA KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT				13,984,580,000	*
5737.001	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI KAMLA	14	KEGIATAN		1,388,910,000	*
001	Pulah Data Informasi Kamla (Ops.Intel)	9	kegiatan		425,100,000	*
002	Forkor/FGD/Rakor/Rakernis/Konsultasi/Workshop/Kajian Informasi Kamla	3	kegiatan		363,810,000	*
003	Pengembangan Sistem Data dan Informasi Kamla	2	kegiatan		600,000,000	*
5737.002	ADVOKASI DAN PENEGAKAN HUKUM KAMLA	28	KEGIATAN		1,006,520,000	*
001	Koordinasi Penegakan Hukum Kamla	6	kegiatan		714,660,000	*
002	Penyebaran Informasi Hukum Kamla (Penyuluhan, Sosialisasi & Bimtek)	22	kegiatan		291,860,000	*
5737.003	KEGIATAN DAN FORUM KERJASAMA KAMLA	25	KEGIATAN		7,089,150,000	*
001	Fasilitasi Kerjasama Kamla (DN & LN)	22	kegiatan		573,100,000	*
002	Forum Kerjasama Kamla (WLM - HACGAM - MSDE)	3	kegiatan		6,516,050,000	*
5737.004	PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA DI LAUT	15	KASUS		4,500,000,000	*

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

C. KRONOLOGI ANGGARAN BAKAMLA

1. Tanggal 29 September 2014 Pengesahan RUU Kelautan dalam Rapat Pleno DPR
2. Tanggal 17 Oktober 2014 Terbit UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Bab IX tentang Bakamla)
3. Tanggal 8 Desember 2014 Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla
4. Tanggal 15 Desember 2014 Presiden RI declare Bakamla di Kota Baru, Kalimantan Selatan
5. Tanggal 16 Januari 2015 Surat Menteri Keuangan S-9/MK.2/2015 Perihal Penetapan Kode Bagian Anggaran dan Satker Baru Bakamla
6. Tanggal 29 April 2015 Keppres No 44/M Tahun 2015 Perihal Pengangkatan Kepala Bakamla
7. Tanggal 28 Mei 2015 Peraturan Kepala Bakamla No. Per-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakamla
8. Tanggal 10 Juni 2015 Rapat Kerja di Badan Anggaran DPR RI, Pembahasan RKA-K/L Kemenkopolhukam RAPBN TA.2016 (termasuk Pembahasan Anggaran Usulan Bakamla)
9. Tanggal 30 Oktober 2015 Alokasi Pagu Anggaran Surat Menteri Keuangan No: S-868/MK.02/2015
10. Tanggal 24 November 2015 Ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI bahwa Komisi I DPR RI menjadi Mitra Kerja Bakamla
11. Tanggal 7 Desember 2015 Pengesahan DIPA BAKAMLA TA.2016

16/21

Permintaan dari Kementerian Keuangan untuk K/L upayakan hapus Blokir

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 75 /MK.02/2016
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Langkah-Langkah Percepatan Penghapusan Catatan Dalam Halaman IV DIPA (Blokir Anggaran) Dalam Rangka Percepatan Penyerapan Anggaran TA 2016

3 Februari 2016

Yth. Para Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga
Terlampir

Menindaklanjuti surat kami nomor S-22/MK.05/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam RKA-K/L/DIPA tahun 2016 masih terdapat alokasi anggaran yang diberi catatan halaman IV (blokir anggaran) yang cukup besar pada sebagian Kementerian/Lembaga dengan total sebesar Rp53,346 triliun atau 8,0% dari Pagu belanja K/L APBN TA 2016 sebesar Rp784,125 triliun, dan dari blokir anggaran Rp53,346 triliun tersebut termasuk didalamnya dana kelahiran/output cadangan sebesar Rp2,690 triliun.
2. Sesuai data pada Kementerian Keuangan, penyebab adanya Catatan halaman IV DIPA (blokir anggaran) tersebut diantaranya karena belum dilengkapi dokumen berupa persetujuan Komisi DPR RI, dasar hukum pengalokasian anggaran, *loan/grant agreement* atau nomor register, reviu dari BPKP, persetujuan Bappenas, verifikasi APIP K/L atas tunggakan dan alokasi anggaran belum didistribusikan ke masing-masing satker.
   Catatan Halaman IV DIPA (blokir Anggaran) terlampir.
3. Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran TA 2016, terhadap alokasi anggaran dalam DIPA TA 2016 yang masih diberikan catatan halaman IV (blokir anggaran) dimaksud, kepada Kementerian/Lembaga bersangkutan dimohon untuk dapat segera mengusulkan Revisi Anggaran Penghapusan Catatan Halaman IV DIPA TA 2016 kepada Kementerian Keuangan dengan dilengkapi dokumen persyaratan penghapusan catatan halaman IV DIPA secara lengkap.
4. Batas waktu pengajuan revisi anggaran sebagaimana butir 3 untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
   a. Revisi penggunaan dana keluaran (output) cadangan TA 2016 batas waktu pengajuan revisi kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan adalah pada minggu pertama bulan April 2016.
   b. Revisi anggaran dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) (i) batas waktu pengajuan revisi kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan adalah tanggal 30 Oktober 2016 sedangkan (ii) batas waktu pengajuan revisi kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan adalah tanggal 30 November 2016.

Gedung Dhanadi I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3500640 Faksimile (021) 3500642 Situs www.kemenkeu.go.id

17/21

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Revisi Anggaran pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L, kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN dan HDN serta Pinjaman Dalam Negeri batas akhir penerimaan revisi DIPA paling lambat tanggal 15 Desember 2016 sesuai kewenangan penetapan/pengesahan revisi kepada DJA dan/atau Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan,

Bambang P. S. Brodjonegoro

Tembusan Yth :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Kantor Staf Kepresidenan;
10. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3500640 Faksimile (021) 3500642 Situs www.kemenkeu.go.id

18/21

III. USULAN APBN-P 2016

A. Alutsiskamla Tahun 2015-2019

QUICK WINS	SASARAN	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Koordinasi & Pemantapan Komando Keamanan Laut	- Penetapan Perpres tentang Badan Keamanan Laut - Terselenggaranya Operasi & Integrasi Sistem Informasi Bakamla				
	Penjabaran :				
	1 Penyusunan Perpres & Perangkat Operasionalnya	-	-	-	-
	2 Operasi Bersama Keamanan Laut Terintegrasi	1	1	1	1
	3 Integrasi Sistem Informasi Bakamla	1	-	-	-
Pembangunan Prasarana & Sarana Untuk Mendukung Operasi Keamanan Laut Di Perairan Perbatasan	- Terwujudnya Kajian Design & Tabel Kebutuhan Sarpras Untuk Mendukung Operasi Keamanan Laut Di Perairan Perbatasan - Meningkatnya Sarana & Prasarana Patroli Keamanan Laut				
	Penjabaran :				
	1 Kajian Design & Tabel Kebutuhan Sarpras Untuk Mendukung Operasi	-	-	-	-
	2 Pesawat Maritim Tanpa Awak (UAV)	2	2	2	2
	3 Pesawat Helicopter Maritim	3	3	3	3
Peningkatan Kapasitas Peralatan Surveillance	- Tersusunnya Kajian Design & Tabel Kebutuhan Peralatan Surveillance - Meningkatnya Sarana & Prasarana Peralatan Surveillance				
	Penjabaran :				
	1 Kajian Design & Tabel Kebutuhan Peralatan Surveillance	-	-	-	-
	2 Radar Permukaan Jarak Jauh (OTHR) - 200NM	5	2	2	2
	3 Long Range Camera Surveillance System (LRCSS) - 20NM	2	2	2	2
	4 Monalisa	1	1	1	1
	5 Peralatan Komunikasi Satelit Bergerak (Mobile Satcom)	1	1	1	1
	6 Peralatan Stasiun Bumi Kamla (GS)	1	-	-	-
	7 AISSAT Data Services	1	1	1	1

PROGRAM LANJUTAN	SASARAN	2016	2017	2018	2019
Pengadaan Kapal Patroli	- Menurunnya Pencurian Kekayaan Laut - Lenyapnya Aksi Penyelundupan Melalui Laut				
	Penjabaran :				
	1 Kapal Patroli Kamla 12M	4	4	7	4
	2 Kapal Patroli Kamla 48M	6	6	6	6
	3 Kapal Patroli Kamla 80M	3	3	3	3
	4 Kapal Patroli Kamla 110M	1	1	1	1

19/21

11. Materi RDP Bakamla RI, 24 Februari 2016.

SISTEMATIKA PAPARAN

I. KONSISTENSI BESARAN ANGGARAN DARI TAHUN 2011 – 2016
II. PERMASALAHAN
III. KRONOLOGI PEMBLOKIRAN ANGGARAN BAKAMLA RI TA.2016
IV. PENUTUP

1/11

b. Usulan APBN-P tahun 2016 dengan Prinsip Prinsip : Tambah Volume yang sudah ada dan Barang siap pakai

No.	Kegiatan	Volume	Biaya (Miyar)
1	Suara PIMLL	1	18
2	Kapal Patroli Tipe RMB (Radioactive Monitoring Boat) 18 – 20 Meter	4	24
3	Kapal Patroli Tipe PL (Patrol Vessel Large) 75 – 85 Meter	3	420
4	Kapal Patroli Tipe PVMHS (Patrol Vessel Medium High Speed) 40 – 50 Meter	6	1200
5	Helikopter MPA	3	960
6	Pesawat Udara Early Warning System	3	1500
7	OTHR	5	1000
8	Mobile OTHR	1	92
9	Alkom Intrakomunikasi	1	35
10	Revitalisasi Kapal Hibah	3	30
11	Pangkalan Utama di Sulawesi Utara	1	521
12	Pangkalan Utama di Kepulauan Riau	1	487,5
13	Pangkalan Pendukung di Bitung	1	155,58
14	Kampus AKKL di Batam, Kepri	1	255,6
15	Operasi Keamanan dan Keselamatan laut Jungsi Coast Guard	6	536
16	Operasi Udara	6	54
17	Latihan	8	22,5
18	RUU Keamanan Laut	1	4,5
19	Data Center Informasi Keamanan dan Keselamatan laut	3	21
20	Pendidikan	15	4,5
21	LO di KBRI	8	10
22	Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut	90 Tahuna	15,5
23	Mobile Investigation Kit	1	300
24	Nano Technology Based for Integrated Maritime Surveillance	1	600
	JUMLAH		8926,88



20/21

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

II. PERMASALAHAN

DIPA PETIKAN TA.2016 NOMOR: SP DIPA-119.01.1.119395/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Sebagai Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satker) dengan total Rp. 334.830.911.000,- rincian Program sebagai berikut:

- PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA BAKAMLA
  ⇒ Rp. 230.771.925.000,-
- PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT
  ⇒ Rp. 104.058.986.000,-

  - Jumlah Anggaran yang Tidak Diblokir Rp. 67.855.463.000,-
  - Jumlah Anggaran yang Diblokir Rp. 266.975.448.000,-

    ⇓

    (Karena belum mendapatkan persetujuan Komisi DPR terkait)

3/11

I. KONSISTENSI BESARAN ANGGARAN DARI TAHUN 2011 - 2016

KODE	BA/SATKER/PROGRAM/KEGIATAN	2011	2012	2013	2014	2015	KODE	BA/SATKER/PROGRAM/KEGIATAN	2016
850413	BAKORKAMLA	356,830,000,000	234,615,000,000	314,815,600,000	262,448,511,000	614,026,476,000	119395	BAKAMLA	334,830,911,000
034.01.07	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT	356,830,000,000	234,615,000,000	314,815,600,000	262,448,511,000	614,026,476,000	119.01.01	PROGRAM DUK.MANAJEMEN & PELAKS. TUGAS TEKNIK LAINNYA BAKAMLA	230,771,925,000
2481	KOORDINASI INFORMASI DAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT	19,617,800,000	6,709,710,000	30,620,128,000	23,653,485,000	31,112,642,000	5794	DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KAMLA	230,771,925,000
2482	PENINGKATAN KOORDINASI PENGAWASAN KEAMANAN LAUT	238,325,200,000	126,055,236,000	163,853,193,000	104,942,041,000	425,574,895,000	119.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT	104,058,986,000
2483	PENINGKATAN OPERASI BERSAMA KEAMANAN LAUT	58,271,000,000	66,142,460,000	78,185,136,000	87,801,000,000	98,594,775,000	5735	PENINGKATAN OPERASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	86,312,269,000
2484	PENYIAPAN KEBIJAKAN KEAMANAN LAUT	6,736,000,000	5,346,600,000	7,259,353,000	4,105,700,000	3,893,362,000	5736	PENYIAPAN KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	3,762,137,000
2485	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS KEAMANAN LAUT	33,880,000,000	30,360,994,000	34,897,788,000	41,946,285,000	54,850,802,000	5737	PENINGKATAN PENGELOLAAN INHUKER KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT	13,984,580,000
		INDUK POLHUKAM						MANDIRI	

2/11

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - Prananda Surya Paloh
PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

III. KRONOLOGI PEMBLOKIRAN ANGGARAN BAKAMLA RI TA.2016

29 Sept 2014
- **Rapat Pleno DPR tentang Pengesahan RUU Kelautan**

17 Okt 2014
- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014**
- tentang Kelautan (Bab IX tentang Bakamla)

8 Des 2014
- **Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla**

15 Des 2014
- **Presiden RI declare Bakamla di Kota Baru, Kalimantan Selatan**

16 Jan 2015
- **Surat Menteri Keuangan S-9/MK.2/2015**
- Penetapan Kode Bagian Anggaran dan Satker Baru Badan Keamanan Laut RI
- Semula Bakorkamla (Gabung Kemenko Polhukam) BA.034 menjadi Bakamla BA.119

4/11

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

15 April 2015
- **Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan S-288/MK.02/2015 & Menteri PPN 0082/M.PPN/04/2015**
- Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016
- Pagu Indikatif Bakamla masih gabung dengan KemenkoPolhukam Kode 034.01.07 Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut sebesar Rp 334.830.911.000,-

30 April 2015
- **Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting Bakamla, Bappenas dan Kemenkeu Dalam Rangka Penyusunan RKP dan Renja K/L Tahun 2016**
- Hasil Trilateral Meeting antara Bappenas, Kemenkeu dengan Bakamla disepakati Pagu Anggaran Bakamla sesuai Pagu Indikatif Bakamla 034.01.07 Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut sebesar Rp 334.830.911.000,-

19 Mei 2015
- **Surat Plt. Sekretaris Utama Bakamla B-738/Sestama/Bakamla/V/2015**
- Penyampaian Rencana Kerja (Renja) TA 2016 Badan Keamanan Laut
- Renja Bakamla 034.01.07 Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut TA.2016 sebesar Rp 334.830.911.000,-

03 Juni 2015
- **Surat DPR RI Nomor: AG/08244/DPR RI/VI/2015**
- Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI **Tanggal 10 Juni 215**
- Membahas RKA K/L Kemenko Polhukam dalam RAPBN TA.2016 dan RKP Tahun 2016 (Termasuk Bakamla) Pagu Anggaran Bakamla sesuai Pagu Indikatif Bakamla 034.01.07 Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut sebesar Rp 334.830.911.000,-beserta usulan tambahan anggaran .

7 Juli 2015
- **Surat Menteri Keuangan S-505/MK.02/2015**
- Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016
- Pagu Indikatif TA.2016 (Hasil Trilateral Meeting) sebesar Rp 334.830.911.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - 119.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Bakamla sebesar Rp 217.762.828.000,-
  - 119.01.02 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut sebesar Rp 117.068.083.000,-

5/11

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

03 Nov 2015

- **Surat Kepala Bakamla B-071/Kepala/Bakamla/XI/2015**
- Permohonan Usulan Mitra Kerja Komisi Bakamla (BA.119) Kepada Ketua DPR RI

03 Nov 2015

- **Undangan Dirjen Anggaran Nomor Und-749/AG/2015**
- Rapat Penelaahan RKAKL Alokasi Anggaran Kementerian Negara /Lembaga TA. 2016 Tanggal 6 November 2015 Online, Tanggal 12 November 2015 Offline (Kemenkeu, Bappenas dan Bakamla)
- Catatan Penelaahan:
- Pagu Alokasi Anggaran Bakamla sebesar Rp 334.830.911.000 sudah sesuai dengan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran.
- Sehubungan dengan **Bakamla belum mendapatkan penetapan mitra kerja komisi di DPR Alokasi Anggaran Bakamla dimasukkan dalam catatan Hal IV DIPA** kecuali untuk Belanja Pegawai (001), Belanja Barang Opersional (002) dan Belanja Barang Non Operasional yang Berkarakteristik Operasional (005).
- Bappenas menekankan bahwa apabila dalam proses selanjutnya (APBNP) Bakamla mendapatkan Anggaran Tambahan, agar dialokasikan untuk memenuhi prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019 khususnya pengadaan Kapal Patroli, Peralatan Suveillance dan Operasi pengamanan dan keselamatan laut.
- ***Terdapat alokasi anggaran yang diblokir dalam Bakamla sebesar Rp 266.975.448.000 karena alokasi masih memerlukan persetujuan komisi DPR.***

7/11

8 Juli 2015

- **Surat Dirjen Anggaran Nomor Und-410/AG/2015**
- Rapat Penelaahan RKAKL Pagu Anggaran Online Kementerian Negara /Lembaga TA. 2016 (Kemenkeu, Bappenas dan Bakamla)
- Catatan Penelaahan:
- Pagu Anggaran Bakamla sebesar Rp 334.830.911.000,- sudah sesuai dengan Penetapan Pagu Anggaran.
- Pagu RKA-KL yang diajukan oleh Bakamla belum mendapat persetujuan dari Komisi di DPR karena Bakamla belum mempunyai mitra kerja komisi di DPR dan Bakamla dihimbau untuk menyampaikan surat permohonan mitra kerja di DPR kepada BURT DPR.
- Dalam Pagu Anggaran th.2016 belum menampung usulan tambahan anggaran terkait dengan pelaksanaan tupoksi Bakamla sebagai Bagian Anggaran (119) yang baru.

24 Juli 2015

- **Surat Kepala Bakamla B-033/Kepala/Bakamla/VII/2015**
- Permohonan Usulan Mitra Kerja Komisi Bakamla (BA.119) kepada BURT DPR RI

16 Okt 2015

- **Surat Menteri Keuangan S-814/MK.02/2015**
- Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA.2016

19 Okt 2015

- **Surat Kepala Bakamla B-065/Kepala/Bakamla/X/2015**
- Permohonan Usulan Mitra Kerja Komisi Bakamla (BA.119) kepada Sekjen DPR RI

30 Okt 2015

- **Surat Menteri Keuangan S-868/MK.02/2015**
- Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016
- Pagu Alokasi Anggaran Bakamla BA.119 TA.2016 sebesar Rp 334.830.911.000,-

6/11

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

24 Januari 2016

- **Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ke-1 Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla RI**
- Komisi I DPR RI mendorong Bakamla RI untuk secara efektif melaksanakan tupoksi dalam keterbatasan regulasi dan anggaran yang ada.
- Komisi I DPR RI akan melakukan pembahasan lanjutan terhadap: Pagu Anggaran Bakamla RI Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 334.830.911.000,-
- Dalam rangka memperkuat dasar hukum keberadaan BAKAMLA RI, Komisi I DPR RI bersama Pemerintah RI akan melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait aspek legislasi, termasuk usulan RUU Keamanan Laut.

16 Februari 2016

- **Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ke-2 Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla RI**
- Komisi I DPR RI dan Bakamla sepakat membahas anggaran Bakamla RI TA.2016 sebesar Rp 266.975.448.000,- bersama dengan Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran) untuk pengesahan secepatnya.
- Komisi I DPR RI mendesak Bakamla RI untuk meningkatkan kinerja sesuai Tupoksi secara efektif, dengan keterbatasan regulasi dan sesuai anggaran yang ada.

9/11

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

24 Nov 2015

- **Keputusan DPR RI 1A/DPR RI/II/2015-2016**
- Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019
- Penetapan Mitra Kerja Bakamla di DPR yaitu Komisi 1

7 Des 2015

- **Surat Menteri Keuangan RI No: S-2880/AG/2015**
- DIPA INDUK No:119.01-0/2016
  DIPA PETIKAN No:SP DIPA-119.01.1.119395/2016
- Pagu sebesar Rp. 334.830.911.000,- dan Blokir sebesar Rp 266.975.448.000,-

8/11

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

12. Materi RDP Kemkominfo dan KPI, 3 Maret 2016.

EVALUASI PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

IV. PENUTUP

Mohon bantuan Komisi I DPR RI agar Bakamla dapat memulai kegiatan operasi dan pengadaan alat Sistem Peringatan Dini dalam rangka berkontribusi dalam menyelamatkan potensi kerugian negara.

No	Sumber Daya Laut	Potensi Tahunan (Rp. Dalam Trilyun)	Olahan Sumber Data (Basis BPS)	Potensi Kerugian	Olahan Sumber Data
1.	LANGSUNG				
	a. Infrastruktur Migas offshore	1248	Keuangan dan ESDM (2014)	430	Dewan Energi Nasional (2015)
	b. Perikanan	425	KKP dan LIPI (2014)	121	BPKP (2016)
	c. Biota Laut	672	KKP dan LIPI (2015)	182	BPK (2016)
	d. BMKT	181	Dikbud (2014)	65	DIKBUD (2015)
	e. Infrastruktur Kabel Bawah Laut	203	Keuangan dan Kominfo (2014)	35	Bappenas (2015)
	f. Biaya Pariwisata Laut	102	Bappenas dan Pariwisata (2015)	7,2	Bapennas (2015)
	g. Biaya Transportasi kayu log	187	LHK (2014)	23	Polri dan Bappenas (2015)
	h. Biaya Transportasi Barang Berbea Cukai	123	Keuangan (2014)	19	Keuangan (2015)
	i. Biaya Transportasi BBM	630	Pertamina dan SKK Migas (2014)	248	SKK Migas (2015)
	j. Biaya Transportasi Obat-obatan	78	BP POM dan Keuangan (2014)	6	Kesehatan dan Bappenas (2015)
2.	TAK LANGSUNG				
	a. Perdagangan antar Pulau	160	Perdagangan dan Bappenas (2015)	61	KADIN (2015)
	b. Perdagangan antar Negara	272	Perdagangan dan Bappenas (2015)	82	KADIN (2015)
	c. Ahli Kelautan	5,7	Dikti (2013)	1,5	DIKTI (2015)
		4.286,7		1.280,7	30 % dari Potensi (4.286,7)

Tahun 2015, dana operasi Bakamla Rp. 99.000.000.000,- dan diperoleh hasil menyelamatkan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp. 1.917.553.105.000,-

10/11

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PERMOHONAN PERPANJANGAN IPP 10 LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (LPS) TV

Saat ini KPI dan Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan izin bagi 10 (sepuluh) LPS TV yang izinnya akan berakhir tahun 2016

NO	NAMA LPS	NAMA DI UDARA	MASA LAKU IZIN BERAKHIR
1	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	MNCTV	16 Oktober 2016
2	PT Global Informasi Bermutu	Global TV	16 Oktober 2016
3	PT Surya Citra Televisi	SCTV	16 Oktober 2016
4	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	RCTI	16 Oktober 2016
5	PT Indosiar Visual Mandiri	Indosiar	16 Oktober 2016
6	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV	16 Oktober 2016
7	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV	16 Oktober 2016
8	PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Trans 7	16 Oktober 2016
9	PT Lativi Media Karya	TV One	16 Oktober 2016
10	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV	29 Desember 2016

3

TAHAPAN PROSES PERPANJANGAN IZIN

UU 32 Tahun 2002 Pasal 33 :Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

1. Permohonan kepada Menteri melalui KPI
   a. KPI Evaluasi Program Siaran
   b. Menteri evaluasi administrasi dan teknis

Pasal 9 ayat (1)

Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5)

2. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara KPI dan Pemohon (KPI dapat mengundang Pemerintah)

3. Rekomendasi Kelayakan dari KPI kepada Pemerintah

Pasal 9 ayat (7)

4. Forum Rapat Bersama (FRB) antara Pemerintah dan KPI

Pasal 9 ayat (8)

5. Menteri menerbitkan IPP Perpanjangan bagi Lembaga Penyiaran yg disetujui FRB setelah membayar PNBP biaya IPP

Pasal 9 ayat (11) dan ayat (12)

(PP 50 TAHUN 2005 Pasal 9)

Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini (ayat 1)

- Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b (ayat 4)
- Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c (ayat 5)

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dan disampaikan kepada Menteri (ayat 7)

Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama (ayat 8)

Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama (ayat 11)

Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan dari Forum Rapat Bersama. (ayat 12)

4

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN

(PP 50 TAHUN 2005 Pasal 9 Ayat 3)

A. Persyaratan administratif

1) akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum;
2) susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
3) daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki;
4) daftar anggota stasiun jaringan yang tergabung dalam sistem stasiun jaringan, khusus bagi induk stasiun jaringan yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota stasiun jaringan;
5) fotocopy izin penyelenggaraan penyiaran sebelumnya;
6) fotocopy bukti pembayaran terakhir biaya hak penggunaan frekuensi dan biaya izin penyelenggaraan penyiaran;
7) laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang telah menawarkan efeknya melalui pasar modal atau perusahaan publik

B. Program siaran

1) uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, dan khalayak sasaran:
2) presentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan.

C. Data teknik penyiaran

1) daftar inventaris sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah, dan jenis studio;
2) gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya termasuk kontur diagram yang telah disetujui sesuai izin yang diperoleh.

5

TIMELINE TENTATIF PERPANJANGAN IPP
10 TV JARINGAN (EKS TV NASIONAL)

	2015	JANUARI 2016	FEBRUARI 2016	MARET 2016	APRIL 2016	MEI 2016	JUNI 2016	JULI 2016	AGUSTUS 2016
KOMINFO		Evaluasi Persyaratan Administratif dan Teknik	Penyampaian hasil evaluasi oleh Kominfo kepada Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran menyampaikan kelengkapan atau perbaikan sesuai hasil evaluasi kepada Kominfo		Penandatanganan komitmen penyelenggaraan 10 tahun kedepan oleh lembaga penyiaran		Forum Rapat Bersama antara Kominfo dan KPI	Penerbitan perpanjangan IPP oleh Kominfo
KPI		Evaluasi Program Siaran	Penyampaian hasil evaluasi oleh KPI kepada Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran menyampaikan kelengkapan atau perbaikan sesuai hasil evaluasi kepada KPI	Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) oleh KPI		Penerbitan Rekomendasi Kelayakan (RK) oleh KPI		

6

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

TIMELINE TENTATIF PERPANJANGAN IPP 10 TV JARINGAN (EKS TV NASIONAL)

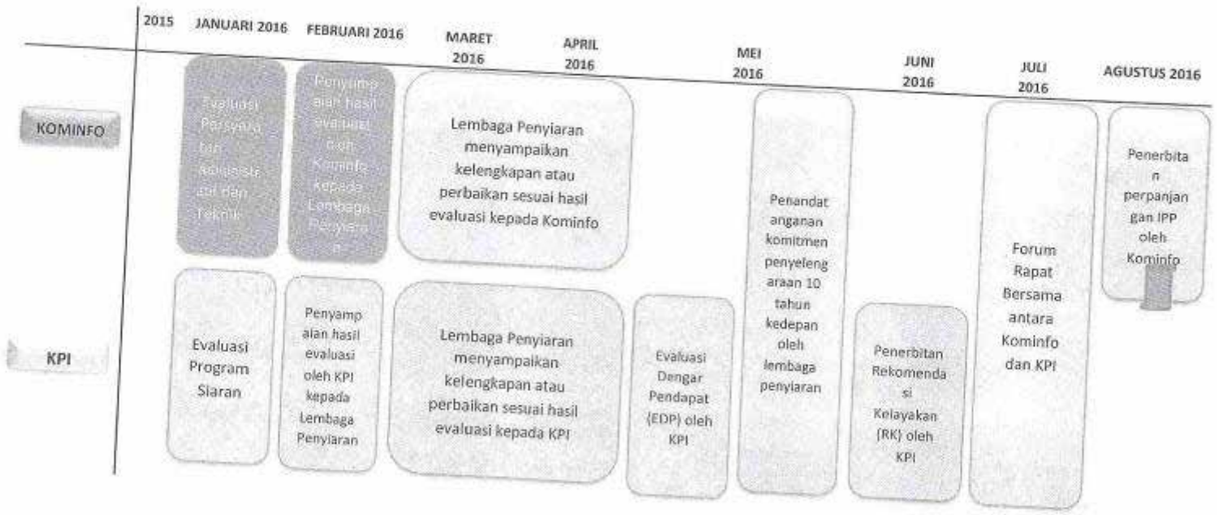

7

Progres Evaluasi Administrasi dan Teknis

NO	NAMA LPS	PARAMTER EVALUASI	
		ADMINISTRASI	TEKNIS
1	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	Lengkap	Dalam Evaluasi *
2	PT Global Informasi Bermutu	Lengkap	Dalam Evaluasi *
3	PT Surya Citra Televisi	Lengkap	Dalam Evaluasi *
4	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	Lengkap	Dalam Evaluasi *
5	PT Indosiar Visual Mandiri	Lengkap	Dalam Evaluasi *
6	PT Cakrawala Andalas Televisi	Lengkap	Dalam Evaluasi *
7	PT Televisi Transformasi Indonesia	Lengkap	Dalam Evaluasi *
8	PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Lengkap	Dalam Evaluasi *
9	PT Lativi Media Karya	Lengkap	Dalam Evaluasi *
10	PT Media Televisi Indonesia	Lengkap	Dalam Evaluasi *

* Aspek Teknis sedang dalam proses evaluasi jangkauan siaran sesuai ketentuan dalam masterplan frekuensi

8

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KOMITMEN PENYELENGGARA PENYIARAN

1. Melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan dan mendorong anggota stasiun jaringan untuk memenuhi komitmen sebagai berikut :

NO	KOMITMEN	TH 1	TH 2	TH3	TH 4	TH 5	TH 6	TH 7	TH 8	TH 9	TH 10
a	Pemenuhan sarana & prasarana teknik (kantor, studio, pemancar) pada anggota jaringan	✓									
b	Pemenuhan kepemilikan saham lokal minimal 10% pada anggota jaringan	✓									
c	Pemenuhan jangkauan layanan siaran pada Daerah Ekonomi Maju (DEM) dan Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM)	✓									
d	Penyesuaian ISR pada anggota jaringan yang sebelumnya berstatus stasiun relai dan telah mendapatkan IPP sebagai LPS lokal yang berjaringan.	✓									
e	Pemenuhan durasi siaran/program lokal oleh anggota jaringan minimal 10% dari total jam siaran per hari	✓									
f	Pemenuhan waktu siaran/program lokal setempat minimal 30% di waktu *prime time* (jam produktif dari jam 05.00 s.d. 22.00 WIB)	✓									
g	Pemberdayaan SDM lokal untuk mendukung siaran/ program lokal sesuai dengan standar kompetensi SDM penyiaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan										
h	Pemenuhan lokalitas Program Siaran Lokal pada anggota jaringan										

2. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan sistem digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 3 Maret 2016
Menteri Komunikasi dan Informatika

Rudiantara

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

DRAFT KESIMPULAN
RAKER KOMISI I DPR RI
DENGAN KEMENKOMINFO & KPI PUSAT
JAKARTA, 3 MARET 2016

1. Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo dan KPI Pusat untuk melanjutkan proses perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang jatuh temponya di tahun 2016, secara tepat waktu dan tepat asas serta merujuk pada kinerja selama 10 tahun, sesuai dengan tahapan dan *timeline*.
2. Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo dan KPI Pusat untuk mengkaji kemungkinan pemberian izin perpanjangan sementara bagi 10 LPS dan seluruh Lembaga Penyiaran lainnya, sampai RUU Penyiaran diundangkan, dengan catatan secara operasional LPS tetap bersiaran.
3. Komisi I DPR RI meminta KPI Pusat untuk mendesak 10 stasiun TV swasta, guna meningkatkan tayangan konten lokal sehingga terwujud pelestarian Kebhinekaan Nusantara.
4. Komisi I DPR RI mendesak Kemenkominfo untuk menutup *situs online* yang mempromosikan dan mempropagandakan konten Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan membuat regulasi untuk hal tersebut.
5. Komisi I DPR RI mendukung langkah KPI Pusat untuk memperketat pengawasan konten terkait LGBT di lembaga penyiaran, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran penayangan konten LGBT.

Ditutup Jam: 18:20

3/2/2016

Proses Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)

Rapat Dengar Pendapat

Komisi I DPR RI - Komisi Penyiaran Indonesia

Dasar Hukum Perpanjangan Izin Lembaga Penyiaran
UU 32 Tahun 2002 TENTANG PENYIARAN

Pasal 33 (Ayat 4)

Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;

b. Rekomendasi Kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;

c. Hasil kesepakatan dalam Forum Rapat Bersama (FRB) yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan

d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

1

3/2/2016

Dasar Hukum Perpanjangan Izin Lembaga Penyiaran
PP 50 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

Pasal 9

(1) Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Jangka waktu berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran adalah:

a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio;
b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi.

Peraturan Lanjutan…

- Permenkominfo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
- Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.
- PKPI Nomor 03 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran.
- PKPI Nomor 01 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- PKPI Nomor 02 tentang Standar Program Siaran
- PKPI Nomor 01 tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

2

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016

Alur Proses Penerbitan RKPP

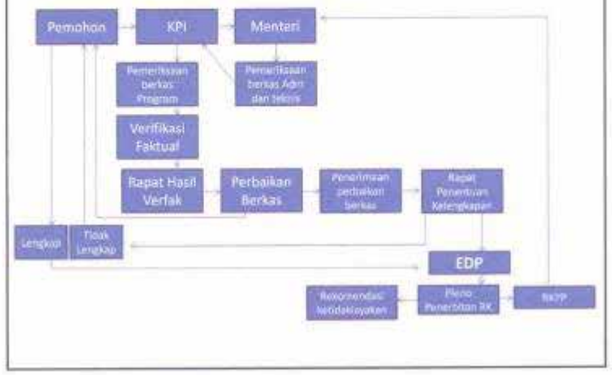

Masa Akhir Berlakunya IPP
Bagi 10 LPS Berjaringan

No	LPS	Keputusan Menkominfo	Masa Berlaku	Masa Habis IPP
1	Metro TV	Keputusan Menkominfo No.188/KEP/M.KOMINFO/12/2006	29 Desember 2006	29 Desember 2016
2	SCTV	Keputusan Menkominfo No.103/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
3	RCTI	Keputusan Menkominfo No.105/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
4	Global TV	Keputusan Menkominfo No.106/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
5	ANTV	Keputusan Menkominfo No.107/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
6	TV ONE	Keputusan Menkominfo No.109/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
7	Trans TV	Keputusan Menkominfo No....	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
8	Trans 7	Keputusan Menkominfo No.108/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
9	Indosiar	Keputusan Menkominfo No.104/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
10	MNC TV	Keputusan Menkominfo No.154/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016

3

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016

BASIS PENILAIAN BERKAS PERMOHONAN (Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual)

1. **Format Siaran:** Konsistensi pilihan format siaran dengan data dukung yang dimiliki yakni data kebutuhan bermedia, data potensi lokal wilayah layanan, dan data segmentasi khalayak.
2. **Persentase siaran lokal dan asing:** (a) Perbandingan program siaran lokal dengan program siaran asing (makin besar penyertaan program siaran lokalnya makin tinggi nilainya). (b) Perbandingan waktu siar program siaran asing (makin banyak program lokal bersiaran di waktu utama, makin tinggi nilainya.
3. **Penggolongan mata acara siaran:** Penempatan mata acara di jam siar sesuai penggolongan mata acara di P3SPS.
4. **Sumber Materi Acara Siaran:** Perbandingan sumber materi acara siaran dari mata acara produksi sendiri dengan produksi pihak ketiga (makin banyak mata siaran produksi sendiri, makin tinggi nilainya).

BASIS PENILAIAN BERKAS PERMOHONAN (Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual)

5. **Khalayak Siaran:** (a) Kejelasan Segmentasi pendengar, makin jelas segmen pendengar makin tinggi nilainya. (b) Kesesuaian antara segmentasi program dengan segmentasi khalayak. (c) Kesesuaian antara kemampuan menyiarkan program dengan target pertumbuhan penonton, makin tinggi kemampuan siaran sesuai jumlah pertumbuhan khalayak yang direncanakan semakin tinggi nilainya.
6. **Daya Saing Program:** (a) Memiliki program siaran unggulan yang tidak dimiliki LPS lain. (b) Memiliki program lebih variatif dibanding dengan LP lain.
7. **Persentase Komposisi Mata Acara:** Kesesuaian persentase komposisi mata acara menurut genre program sesuai pilihan format siaran, makin sesuai komposisi mata acara dengan pilihan format siaran maka makin tinggi nilainya.
8. **Pola Acara:** (a) terdapat rincian acara harian dan mingguan. (b) kesesuaian rincian acara harian dan mingguan dengan segmentasi penonton. (c) keberagaman pola acara mingguan yang telihat dari rincian acara harian, makin beragam makin baik nilainya.

4

3/2/2016

Pelaksanaan Verifikasi Faktual

No	Tanggal	Nama PT	Keterangan
1	28 Januari 2016	PT. Indosiar Visual mandiri	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Surya Citra Televisi	Pukul 14.00 WIB - Selesai
2	29 Januari 2016	PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Global Informasi Bermutu	Pukul 14.00 WIB - Selesai
3	1 Februari 2016	PT. Cakrawala Andalas Televisi	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Lativi Media Karya	Pukul 14.00 WIB - Selesai
4	2 Februari 2016	PT. Televisi Transformasi Indonesia	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Pukul 14.00 WIB - Selesai
5	3 Februari 2016	PT. Media Televisi Indonesia	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	Pukul 14.00 WIB - Selesai

Pelaksanaan Proses Penerbitan RKPP



5

3/2/2016

EVALUASI DENGAR PENDAPAT (EDP)

1. Setelah memperoleh rekomendasi kelengkapan dari KPI dan rekomendasi kelengkapan persyaratan administrasi maupun data teknik penyiaran dari pemerintah, maka pemohon akan mengikuti Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang digelar oleh KPI.
2. EDP menjadi gerbang awal proses perizinan dimana pemohon membuat perjanjian dihadapan KPI.
3. EDP hanya dapat dilaksanakan jika pemohon diwakili kehadiranya oleh pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama badan hukum pemohon. Untuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Sekurang-kurangnya diwakili setingkat direksi atau komisaris yang tercantum di dalam akta dan proposal permohonan.

EVALUASI DENGAR PENDAPAT (EDP)

4. Dalam EDP, KPI mengundang beberapa narasumber yang mewakili elemen masing-masing, diantaranya: (1) unsur pemerintah; (2) pihak pemerintah kaitan frekuensi (Balai Monitoring/Balmon); (3) akademisi; (4) tokoh masyarakat; (5) organisasi profesi; dan (6) pemohon.

6

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016

PENERBITAN REKOMENDASI KELAYAKAN (RK)

Rekomendasi Kelayakan (RK) merupakan produk yang sepenuhnya kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

RK diterbitkan oleh KPI setelah Lembaga Penyiaran melewati tahap Evaluasi Dengar Pendapat (EDP).	KPI melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan keputusan memberikan atau menolak memberikan rekomendasi kelayakan kepada Pemohon, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah EDP dilaksanakan.	Keputusan untuk memberikan atau menolak memberikan rekomendasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dan bilamana tidak terdapat kesepakatan dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak.	RK dapat ditinjau kembali dan/atau dicabut jika terdapat ketidak sesuaian dan/atau perubahan data atau dokumen permohonan tanpa sepengetahuan Komisi Penyiaran Indonesia .

PENERBITAN REKOMENDASI KELAYAKAN (RK)

Apabila Rekomendasi Kelayakan dicabut, maka pemohon harus mengikuti kembali EDP untuk memperoleh RK yang baru.	Apabila Rekomendasi Kelayakan ditinjau kembali maka pemohon wajib memperbaiki dan mengembalikan keadaan berkas persyaratan permohonan sesuai dengan yang disampaikan dan disetujui dalam Evaluasi Dengar Pendapat.

7

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016

Rencana Pelaksanaan EDP Hingga Penerbitan RKPP

Kegiatan Perizinan	Jadwal Pelaksanaan															
	Mei 2016				Juni 2016				Juli 2016				Agustus 2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pelaksanaan EDP																
Penandatanganan komitmen penyelengaraan 10 tahun kedepan oleh lembaga penyiara																
Pleno Penetapan RK																
Penerbitan RK																

TIMELINE PERPANJANGAN IPP
10 TV BERJARINGAN
Kemenkominfo – KPI Pusat



8

3/2/2016



9

3/2/2016

LARANGAN PROMOSI LGBT
DAN
LARANGAN MENAMPILKAN PRIA BERPAKAIAN DAN BERPERILAKU KEWANITAAN

RAPAT DENGAR PENDAPAT
KPI DENGAN KOMISI 1 DPR RI

3 Maret 2016

LARANGAN PROMOSI LGBT

- Pada tanggal 12 Februari 2016, KPI Pusat mengundang seluruh lembaga penyiaran, tokoh-tokoh pemerhati tumbuh kembang anak untuk melakukan FGD yang bertema "Peran Media dalam Mencegah Maraknya Praktek Penyimpangan Orientasi Seksual".



Elly Risman Asrorun Ni'am sholeh

1

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016

Tujuan FGD tersebut adalah:

1. Menonton tayangan hasil pemantauan KPI terkait promosi dan deskripsi praktek/prilaku LGBT.
2. Mendiskusikan hal-hal yang layak dan tidak layak untuk ditayangkan terkait dengan fenomena LGBT.
3. Mencegah promosi LGBT baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Meminta komitmen seluruh lembaga penyiaran untuk tidak menyiarkan promosi dan praktek LGBT yang berpengaruh negative terhadap masyarakat khususnya anak-anak dan remaja.

SURAT EDARAN KPI: LARANGAN PROMOSI LGBT

1. Pada tanggal 18 Februari 2016, KPI mengeluarkan SE kepada seluruh Lembaga Penyiaran agar tidak menampilkan praktik, deskripsi prilaku dan promosi LGBT.
2. Indikator promosi LBGT dapat dilihat dari aspek-aspek sbb:
   - Judul dan tema
   - Narasi
   - Keberimbangan narasumber serta durasi dalam menyampaikan pendapat
   - Kesimpulan bahwa LGBT adalah hal yang lumrah dalam kehidupan
   - Posisi pembawa acara dalam memandu acara yang dibawakan



2

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016

HASIL PEMANTAUAN KPI

- Program acara yang secara langsung maupun tidak langsung mempromosikan LGBT
- Program acara yang menampilkan deskripsi prilaku dan praktek LGBT dengan kata-kata yang vulgar
- Program acara yang memuat kesan bahwa LGBT bukanlah sesuatu yang harus diresahkan
- Program acara yang menampilkan pengalaman anak muda yang memilih transgender

Kesimpulan:
KPI menilai muatan-muatan tersebut dapat memberikan contoh prilaku yang tidak layak dan mendorong anak dan remaja menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah.

EKSIS – GLOBAL TV, ROAMING – TRANS7



"Dena Rachman sukses jalani operasi payudara"



Host:"Kita akan membahas tema transgender".
Dena: "....kampanye-kampanye yang menyuarakan kesadaran Identitas Seksual.."

3

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016

TALK TO - iNews



"...pada sore hari, pasangan *butchy* dan *femme* masih malu-malu menampakkan dirinya.. Setelah jam 9 malam barulah kehidupan para komunitas ini dimulai, di pelataran museum kita bisa melihat *butchy* dan *femme* saling berpasang-pasangan layaknya orang pacaran".

"...kehadiran komunitas *butchy* dan *femme* ini sebenarnya cukup mencolok, namun dari hasil pengamatan saya, masyarakat sekitar tampaknya sudah terbiasa dengan kehadiran pasangan sejenis ini.."

LOGIKA AHMAD DHANI – iNews



Tema: tentang Lesbian
Nino: Dari SD aku udah mulai suka sama sesama
AD: Biasanya kan kalo cewek sama cowok abis ciuman ada nextnya tuh. Nah kalo cewek sama cewek gimana tuh..?
Nino: Gimana ya.. Masalahnya itu enak banget mas, pokoknya puas deh



AD: Kalo aku jadi Presiden, aku resmikan pernikahan sesama jenis



AD: Berarti kamu bergetar hati ngeliat cowok ya..?
Dena: Sebenernya aku dari kecil ngerasa diri aku perempuan

4

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016

PROGRAM KHUSUS – KOMPAS TV



Tema: LGBT Haruskah dicemaskan?

Rosiana: "... LBGT merupakan isu yang sangat sensitif .... mari kita dengan sangat terbuka tanpa prasanka dan kebencian senantiasa mendiskusikan ini untuk membangun masyarakat dimana Indonesia haruslah menjadi tempat tinggal untuk dibangun oleh **semua kelompok masyarkat**..."

SEJUMLAH INFOTAINMENT



RP: ".. Loh ini kenapa kak Indra buka baju?, ... Tiba-tiba dia ngeraba saya, buka baju saya, buka celana saya.... Ya udah saya pasrah saja, akhirnya dia buka baju saya buka celana saya, dia langsung megang saya..."



RP: ".. Begitu saya nyampe rumah dia, saya masuk kamar dia tiba-tiba dia kunci pintu, dia ngambil hand body... Indra Bekti melecehkan saya di kamar dia.."

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016

LARANGAN MENAMPILKAN PRIA BERPAKAIAN DAN BERPERILAKU KEWANITAAN

Surat Edaran terkait larangan menampilkan pria berpakaian dan berperilaku kewaniataan sesungguhnya telah dilakukan KPI sejak 2 tahun yang lalu :

1. 18 Oktober 2013 KPI minta stasiun tv tidak menampilkan talent pria yang berpakaian dan berperilaku perempuan dan sebaliknya.
2. 21 Maret 2014 KPI mengeluarkan edaran mengenai Program Siaran Ramadhan yang bermartabat terdapat poin larangan menampilkan Pria berperilaku dan berpakaian kewanitaan.
3. 23 Juni 2014 (1 minggu sebelum bulan Ramadhan) KPI kembali mengeluarkan edaran untuk tidak menampilkan pria berperilaku dan berpakaian kewanitaan.

Hasil pemantauan selama 2 tahun terakhir program siaran Ramadhan mengalami perubahan yang cukup signifikan.

...lanjutan

- Berdasarkan pemantauan, KPI masih menemukan sejumlah variety show dan talent show yang menampilkan Pria berpakaian dan berperilaku kewanitaan
- Berdasarkan pembinaan dan FGD yang dilakukan bersama seluruh stasiun tv, KPI mendapatkan masukan untuk mendetailkan larangan menampilkan Pria berpakaian dan berperilaku kewanitaan agar memudahkan stassiun tv untuk menerapkan kebijakan tersebut.
- Pada tanggal 23 Februari 2016, KPI mengeluarka surat edaran larangan menampilkan pria sebagai pembawa acara (*host*), *talent*, dan pengisi acara dengan 7 indikator

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016

Tujuh indikator larangan:

1. Gaya berpakaian kewanitaan
2. Riasan (make up) kewanitaan
3. Bahasa tubuh kewanitaan (gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, dan lainnya)
4. Gaya bicara kewanitaan
5. Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berprilaku kewanitaan
6. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukan bagi wanita
7. Menampilkan istilah dan ungkapan yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan.



DASAR HUKUM KEBIJAKAN

UU Penyiaran No.32:

1. Penyiaran bertujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa.... (pasal 3)
2. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia (pasal 36 ayat 2)
3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja.... (pasal 36 ayat 3)

7

3/2/2016

STANDART PROGRAM SIARAN (SPS)

1. Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusialaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, ... (pasal 9 ayat 1)
2. Program siran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dna menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman, norma kesopanan dan kesusialaan yang dianut oleh masyarakat (pasal 9 ayat 2)
3. Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja (pasal 15 ayat1)
4. Program siaran dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar prilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari (pasal 37 ayat 4 poin a)
5. Program siaran dilarang menampilkan materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja (pasal 37 ayat 4 poin c)

8

3/2/2016

INDIKATOR LARANGAN

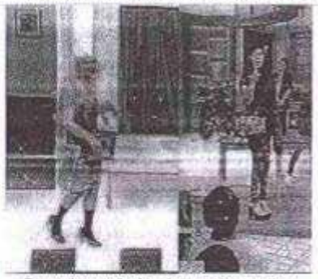

Gaya berpakaian kewanitaan dan riasan make up kewanitaan



Sapaan untuk wanita yang ditujukan kepada pria

INDIKATOR LARANGAN



Gaya bicara kewanitaan



Bahasa tubuh kewanitaan



Pembenaran pria berperilaku kewanitaan

9

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016

PERUBAHAN SETELAH EDARAN KPI

- Segmen "Sinden Konde" yang menampilkan pria-pria nyinden dengan menggunakan konde dan bergaya kewanitaan sudah tidak ada lagi.
- Segmen seorang pria kewanitaan (Lilis) yang memiliki salon Lilis juga sudah tidak ada.
- Host dan Komentator Pria pada program D'Academy yang sebelumnya sering menggunakan pakaian, asesories dan berprilaku seperti wanita sekarang ini sudah berpenampilan dan berperilaku layaknya seorang pria.



Sebelum Edaran



Setelah Edaran





10

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/2/2016



11

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor : 194/K/KPI/02/16
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : Edaran

Jakarta, 18 Februari 2016

Kepada Yth.
Direktur Utama Lembaga Penyiaran
(daftar terlampir)
di
Tempat

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (**KPI Pusat**) berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**), berwenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (**P3 dan SPS**) KPI Tahun 2012. Berdasarkan pemantauan KPI Pusat, banyak stasiun televisi menyiarkan program yang mengangkat tema Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), baik dalam program jurnalistik maupun non jurnalistik.

Lembaga penyiaran diminta untuk tidak memberikan ruang yang menampilkan praktik, perilaku dan promosi LGBT. Promosi yang dimaksud dapat dilihat dari aspek judul/tema, narasi, pembawa acara, keberimbangan narasumber dan durasi dalam menyampaikan pendapat dan kesimpulan yang memuat pesan bahwa LGBT sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan.

Perlu kami sampaikan bahwa arah dan tujuan penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (**UU Penyiaran**), adalah untuk membentuk watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Kami berharap media dapat berperan dalam melakukan kontrol sosial atas fenomena sosial yang menyimpang di masyarakat.

Ketentuan di atas berlaku bagi seluruh program siaran. Demikian surat edaran KPI Pusat ini untuk dipatuhi. Terima kasih.

Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

Tembusan Yth:
1. Seluruh KPI Daerah

Gedung Sekretariat Negara, Lantai VI Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120 Telp. 021-6340713, Faks. 021-6340667, 6340679

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Kepada Yth:
1. Direktur Utama TVRI
2. Direktur Utama Metro TV
3. Direktur Utama RCTI
4. Direktur Utama MNC TV
5. Direktur Utama Global TV
6. Direktur Utama SCTV
7. Direktur Utama INDOSIAR
8. Direktur Utama Trans TV
9. Direktur Utama Trans 7
10. Direktur Utama TV One
11. Direktur Utama ANTV
12. Direktur Utama Net TV
13. Direktur Utama RTV
14. Direktur Utama INEWS TV
15. Direktur Utama Kompas TV

Gedung Sekretariat Negara, Lantai VI Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120 Telp. 021-6340713, Faks. 021-6340667, 6340679

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor : 203/K/KPI/02/16 Jakarta, 23 Februari 2016
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : Edaran

Kepada Yth.
Seluruh Direktur Utama Lembaga Penyiaran
(daftar terlampir)
di
Tempat

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (**KPI Pusat**) berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**), berwenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (**P3 dan SPS**) KPI Tahun 2012 serta menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan aduan yang kami terima, terdapat program siaran yang masih menampilkan pria yang berperilaku dan berpakaian seperti wanita. Sesungguhnya KPI Pusat telah melarang muatan tersebut melalui beberapa surat edaran yang dikeluarkan. KPI Pusat melalui surat ini meminta saudara/i untuk tidak menampilkan pria sebagai pembawa acara *(host), talent*, maupun pengisi acara lainnya (baik pemeran utama maupun pendukung) dengan tampilan sebagai berikut:

1. Gaya berpakaian kewanitaan;
2. Riasan *(make up)* kewanitaan;
3. Bahasa tubuh kewanitaan, (termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, maupun perilaku lainnya);
4. Gaya bicara kewanitaan;
5. Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan;
6. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita;
7. Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan.

KPI Pusat menilai hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat serta perlindungan anak-anak dan remaja. Siaran dengan muatan demikian dapat mendorong anak untuk belajar dan/atau membenarkan perilaku tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. Selain itu sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 4, lembaga penyiaran juga diarahkan untuk

menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.

Kami akan melakukan pemantauan intensif kepada seluruh lembaga penyiaran. Sanksi akan kami jatuhkan jika lembaga penyiaran terbukti masih menyiarkan hal-hal di atas. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh lembaga penyiaran agar senantiasa mengacu pada P3 dan SPS KPI Tahun 2012 dalam setiap program siarannya. Demikian surat edaran KPI Pusat ini agar diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.

Ketua,

Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

Tembusan Yth:
1. Seluruh KPI Daerah

Nomor : 203/K/KPI/02/16

Daftar Lampiran:

1. Direktur Utama TVRI
2. Direktur Utama Metro TV
3. Direktur Utama TV One
4. Direktur Utama ANTV
5. Direktur Utama RCTI
6. Direktur Utama MNC TV
7. Direktur Utama Global TV
8. Direktur Utama SCTV
9. Direktur Utama INDOSIAR
10. Direktur Utama Trans TV
11. Direktur Utama Trans 7
12. Direktur Utama Kompas TV
13. Direktur Utama Net TV
14. Direktur Utama RTV
15. Direktur Utama INEWS TV

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor : 1467 /K/KPI/06/14
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : Surat Edaran

Jakarta, 23 Juni 2014

Kepada Yth.
Seluruh Direktur Utama Lembaga Penyiaran
(daftar terlampir)
di
Tempat

Mengingat dalam beberapa hari lagi masyarakat Indonesia akan memasuki bulan suci Ramadhan, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) berkewajiban untuk mengingatkan kembali kepada seluruh lembaga penyiaran, untuk tidak menayangkan Program Siaran yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran terutama yang bermuatan hal-hal sebagai berikut:

1. Goyangan yang erotis dan mengeksploitasi bagian-bagian tubuh wanita seperti dada, paha dan bokong;
2. Adegan-adegan yang seronok atau vulgar;
3. Pakaian yang minim dan memperlihatkan bagian-bagian tubuh wanita seperti dada, paha dan bokong;
4. Pria berprilaku dan berpakaian kewanitaan;
5. Adegan kekerasan dan candaan kasar;
6. Mengungkapkan secara terperinci aib/kerahasiaan seseorang;
7. Konflik secara eksplisit dan provokatif;
8. Siaran yang bermuatan mistik, horror dan supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian pada khalayak di bawah jam 22.00 waktu setempat. Walaupun ditayangkan di atas jam 22.00, Lembaga Penyiaran wajib mematuhi ketentuan pelarangan dan pembatasan program siaran yang bermuatan mistik, horror dan supranatural;
9. Adegan yang mengarah kepada hubungan seks atau keintiman pria dan wanita seperti ciuman; dan
10. Menyisipkan iklan Niaga pada saat Adzan.

Kami meminta Lembaga Penyiaran untuk menghormati bulan suci Ramadhan dengan menayangkan tayangan yang tidak menggangu kekhusyukan umat Muslim dalam menjalankan Ibadah Puasa.

Saudara/i wajib menjadikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan sebuah program siaran.

Demikian surat edaran KPI Pusat ini untuk diperhatikan dan dipatuhi. Terima Kasih

Ketua
Judhariksawan, S.H., M.H.

Tembusan Yth.
1. Seluruh KPI Daerah

Gedung Sekretariat Negara, Lantai VI Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. 021-6340713, Faks. 021-6340667, 6346629

23 Juni 2014
Lampiran Surat No. : 1458 /K/KPI/06/14

1. Direktur Utama TVRI
2. Direktur Utama RCTI
3. Direktur Utama MNC TV
4. Direktur Utama Global TV
5. Direktur Utama SCTV
6. Direktur Utama Indosiar
7. Direktur Utama Trans TV
8. Direktur Utama Trans7
9. Direktur Utama TV One
10. Direktur Utama ANTV
11. Direktur Utama Metro TV
12. Direktur Utama Kompas TV
13. Direktur Utama RTV
14. Direktur Utama Net TV
15. Direktur Utama Sindo TV

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor :622 /K/KPI/03/14 **Jakarta, 21 Maret 2014**
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : Surat Edaran

Kepada Yth.
Seluruh Direktur Utama TV
(daftar terlampir)
di
Tempat

Sehubungan telah diadakannya Sarasehan Penyamaan Pandangan pada Hari Kamis 13 Maret 2014 yang dihadiri oleh tokoh Agama dan Ormas-ormas Islam di Kantor KPI Pusat guna mewujudkan Program Siaran Ramadhan yang bermartabat, maka Komisi Penyiaran Indonesia ("KPI") Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran") berkewajiban untuk mengingatkan kepada seluruh stasiun televisi, untuk tidak menayangkan Program Siaran yang bertentangan dengan P3 dan SPS terutama yang bermuatan hal-hal sebagai berikut:

1. Goyangan yang erotis dan mengeksploitasi bagian-bagian tubuh wanita seperti dada, paha dan bokong;
2. Adegan-adegan yang seronok atau vulgar;
3. Pakaian yang minim dan memperlihatkan bagian-bagian tubuh wanita seperti dada, paha dan bokong;
4. Pria berprilaku dan berpakaian kewanitaan;
5. Adegan kekerasan dan candaan kasar;
6. Mengungkapkan secara terperinci aib/kerahasiaan seseorang;
7. Menylarkan konflik secara eksplisit dan provokatif;
8. Menayangkan siaran yang bermuatan mistik, horror dan supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian pada khalayak di bawah pukul 22.00 waktu setempat;
9. Menayangkan adegan yang mengarah kepada hubungan seks atau keintiman pria dan wanita seperti ciuman; dan
10. Menyisipkan iklan Niaga pada saat Adzan.

Berdasarkan ketentuan di atas, KPI Pusat menghimbau kepada seluruh stasiun televisi untuk mematuhi surat edaran tersebut. Kami minta Lembaga Penyiaran menghormati bulan suci Ramadhan dengan menayangkan tayangan yang tidak menggangu kekhusyukan umat Muslim dalam menjalankan Ibadah Puasa.

KPI Pusat meminta kepada Saudara agar menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran.

Demikian surat edaran KPI Pusat ini untuk diperhatikan dan dipatuhi. TerimaKasih

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

Tembusan Yth:
1. Seluruh KPI Daerah

Gedung Sekretariat Negara, Lantai VI Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. 021-6340713, Faks. 021-6340667, 6340679

Jakarta, 21 Maret 2014
Lampiran Surat No. :622/K/KPI/03/14

1. Direktur Utama TVRI
2. Direktur Utama RCTI
3. Direktur Utama MNC TV
4. Direktur Utama Global TV
5. Direktur Utama SCTV
6. DirekturUtama Indosiar
7. Direktur Utama Trans TV
8. Direktur Utama Trans7
9. Direktur Utama ANTV
10. Direktur Utama Kompas TV
11. Direktur Utama B Channel
12. Direktur Utama Net TV
13. Direktur Utama TV One
14. Direktur Utama Metro TV

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor : 007 /K/KPI/10/13 Jakarta, 18 Oktober 2013
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : Surat Edaran

Kepada Yth.
Sdr. Dadi Hendrakusuma
Direktur Utama ANTV
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan langsung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat atas beberapa jenis program siaran yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi, KPI Pusat telah mengundang Saudara dan mendiskusikan aduan masyarakat dan temuan pemantauan tangsung tersebut dengan wakil Saudara pada tanggal 17 Oktober 2013 di kantor KPI Pusat.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut dan melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), KPI Pusat melalui surat edaran ini menyampaikan permintaan sebagai berikut:

1. Setiap program siaran wajib mencantumkan klasifikasi program siaran secara jelas pada posisi layar atas televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 33 ayat (2) Standar Program Siaran;
2. Setiap program siaran tidak boleh berisi adegan melempar tepung, adegan ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan perlindungan anak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (1) Standar Program Siaran;
3. Setiap program siaran tidak boleh berisi adegan memukul atau melempar bagian tubuh talent dengan menggunakan stereoform atau bahan lainnya, adegan ini mudah ditiru dan berbahaya bagi anak-anak serta dapat digolongkan pelanggar norma perlindungan anak dan norma kesopanan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 9 Standar Program Siaran;
4. Setiap program siaran tidak boleh memuat link lagu dan video klip berasosiatif aktivitas seks, menayangkan busana talent yang dapat mengeksploitatif bagian tubuh tertentu dan tarian erotis, penayangan adegan ini dapat digolongkan sebagai pelanggar norma perlindungan anak, norma kesopanan dan kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 9 Standar Program Siaran;
5. Siaran iklan tentang kontrasepsi tidak boleh ditayangkan di luar jam tayang dewasa (pukul 22.00 – 03.00 waktu setempat), penayangan iklan ini dapat digolongan pelanggaran penggolongan program siaran dan perlindungan anak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 14 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 36 ayat (4) huruf c Pasal 37 ayat (4) huruf c, dan Pasal 15 ayat (1) Standar Program Siaran;
6. Setiap program siaran yang memuat adegan talent pria yang berpakaian perempuan atau sebaliknya diminta untuk dikurangi semaksimal mungkin. Adegan ini mudah ditiru oleh anak dan dapat digolongkan sebagai pelanggaran norma perlindungan anak, norma kesopanan dan penggolongan program siaran, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14, Pasal 9 dan Pasal 21 ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 15 ayat (1) Pasal dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c dan Pasal 37 ayat (4) huruf a dan c;
7. Program siaran *stand up comedy* atau sejenisnya diminta untuk berhat-hati atas isi siaran yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan.

Bila stasiun televisi yang Saudara pimpin masih menayangkan hal-hal yang disebut di atas, kami memberikan jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat ini dikirimkan agar Saudara segera melakukan perbaikan dengan memperhatikan pada surat edaran ini.

Demikian agar surat edaran ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.

Ketua,

Dr. Judhariksawan, S.H., M.H

Tembusan Yth:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3. Menteri Komunikasi dan Informatika
4. Seluruh KPI Daerah

Gedung Sekretariat Negara, Lantai VI Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. 021-6350713, Fax. 021-6340667, 6340679

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor : CC-2/VK/KPI/10/13 Jakarta, 18 Oktober 2013
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : Surat Edaran

Kepada Yth.
Sdri. Atiek Nur Wahyuni
Direktur Utama Trans TV
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan langsung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat atas beberapa jenis program siaran yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi, KPI Pusat telah mengundang Saudari dan mendiskusikan aduan masyarakat dan temuan pemantauan langsung tersebut dengan wakil Saudari pada tanggal 17 Oktober 2013 di kantor KPI Pusat.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut dan melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran (**UU Penyiaran**), KPI Pusat melalui surat edaran ini menyampaikan permintaan sebagai berikut:

1. Setiap program siaran wajib mencantumkan klasifikasi program siaran secara jelas pada posisi layar atas televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 33 ayat (2) Standar Program Siaran;
2. Setiap program siaran tidak boleh berisi adegan melempar tepung, adegan ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan pelindungan anak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (1) Standar Program Siaran;
3. Setiap program siaran tidak boleh berisi adegan memukul atau melempar bagian tubuh *talent* dengan menggunakan stereoform atau bahan lainnya, adegan ini mudah ditiru dan berbahaya bagi anak-anak serta dapat digolongkan pelanggar norma perlindungan anak dan norma kesopanan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 9 Standar Program Siaran;
4. Setiap program siaran tidak boleh memuat lirik lagu dan video klip berasosiatif aktivitas seks, menayangkan busana talent yang dapat mengeksplotatif bagian tubuh tertentu dan tarian eksotis, penayangan adegan ini dapat digolongkan sebagai pelanggar norma perlindungan anak, norma kesopanan dan kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 9 Standar Program Siaran;

Gedung Sekretariat Negara, Lantai VI Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. 021-6350713, Faks. 021-6340667, 6340679

5. Siaran iklan tentang kontrasepsi tidak boleh ditayangkan di luar jam tayang dewasa (pukul 22.00 – 03.00 waktu setempat), penayangan iklan ini dapat digolongan pelanggaran penggolongan program siaran dan perlindungan anak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 14 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 36 ayat (4) huruf f, Pasal 37 ayat (4) huruf e, dan Pasal 15 ayat (1) Standar Program Siaran;
6. Setiap program siaran yang memuat adegan *talent* pria yang berpakaian perempuan atau sebaliknya diminta untuk dikurangi semaksimal mungkin. Adegan ini mudah ditiru oleh anak dan dapat digolongkan sebagai pelanggaran norma perlindungan anak, norma kesopanan, dan penggolongan program siaran, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14, Pasal 9 dan Pasal 21 ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 36 ayat (4) huruf d, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a; dan
7. Program siaran *stand up comedy* atau sejenisnya diminta untuk berhati hati atas isi siaran yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan.

Bila stasiun televisi yang Saudari pimpin masih menayangkan hal-hal yang disebut di atas, kami memberikan jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat ini dikirimkan agar Saudari segera melakukan perbaikan dengan memperhatikan pada surat edaran ini.

Demikian agar surat edaran ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.

Ketua,

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Dr. Ahmad Ramli, S.H., M.H

Tembusan Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3. Menteri Komunikasi dan Informatika
4. Seluruh KPI Daerah

Rapat Kerja Komisi I DPR RI

Agenda : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia
Pembahasan : Penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia, tentang:
1. Perkembangan proses Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran terhadap 10 (sepuluh) Stasiun TV Jaringan;
2. Perkembangan isu aktual terkait dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Waktu : Kamis, 3 Februari 2016, Pukul 10.43 WIB s.d. 18.22 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I
Pimpinan Rapat: Meutya Viada Hafid dan TB Hasanuddin

Daftar Tanggapan

Arief Suditomo (F-Hanura)

- Mempertanyakan kembali terkait maksud dan tujuan uji publik yang dilakukan oleh KPI dalam mengambil keputusan untuk Perpanjangan IPP.
- Menanyakan bagaimana konten siaran selama 10 tahun dari tiap-tiap pemohon yang mengajukan perpanjangan IPP.

Evita Nursanty (F-PDIP)

- Menyatakan bahwa uji publik yang telah dilakukan KPI tidak memiliki dasar hukum.
- Menekankan bahwa persyaratan perpanjangan IPP harus jelas dan tegas.
- Menyatakan bahwa tidak adanya parameter atau tolak ukur yang digunakan oleh KPI dalam proses perpanjangan IPP.
- Mengapresiasi langkah KPI dalam menindaklanjuti isu LGBT dan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang mempromosikan LGBT.

Elnino M. Husein Mohi (F-Gerindra)

- Menanyakan apakah memungkinkan untuk diberikannya ijin perpanjangan sementara kepada 10 TV jaringan tersebut.
- Menekankan bahwa dalam hal perpanjangan IPP ini peran Menteri Komunikasi dan Informatika begitu besar, dan Menteri harus bersikap tegas sesuai dengan otoritas yang ia miliki.
- Meminta untuk melakukan pengawasan terhadap isu LGBT di internet diperketat.
- Menyatakan bahwa isu LGBT harus ditekan sebelum menjadi massif dengan cara melakukan kontrol pada konten di internet.

Budi Youyastri (F-PAN)

- Meminta kepada KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan laporan evaluasi per tahun dari masing-masing 10 TV jaringan yang mengajukan IPP.

- Meminta seluruh status perijinan TV lokal, jaringan, dan digital.
- Meminta hasil evaluasi TV berjaringan yang dilakukan oleh KPI daerah.
- Mengusulkan agar komitmen penyelenggaraan penyiaran yang diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dijadikan Peraturan Menteri agar posisinya menjadi kuat.

Agun Gunandjar Sudarsa (F-Golkar)

- Menyatakan bahwa diperlukan kesamaan pandangan dari pemangku kebijakan terhadap permasalahan perpanjangan IPP.
- Menyatakan bahwa instrumen dalam pemberian ijin harus jelas.
- Menunjukan sikap kecewa terhadap konten-konten siaran dari beberapa TV jaringan yang dinilai tidak mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sjarifuddin Hasan (F-Demokrat)

- Memberikan usul untuk melibatkan KPPU dalam proses perpanjangan IPP, agar tidak timbul adanya monopoli maupun oligopoly.

Gamari (F-PKS)

- Meminta untuk ditunjukan indikator-indikator yang dimiliki oleh 10 TV jaringan tersebut.
- Menanyakan mengapa perlu dilakukan uji publik, sedangkan KPI sendiri merupakan representasi dari publik. Selain itu, juga menanyakan apa dasar hukum dan metodelogi yang digunakan dalam uji publik tersebut.

Fayakhun Andriadi (F-Golkar)

- Menanyakan bagaimana penilaian Kementerian Komunikasi dan Informatika dan KPI terhadap 10 TV jaringan yang mengajukan perpanjangan IPP.

Bobby Adhityo Rizaldi (F-Golkar)

- Menyatakan bahwa pemerintah harus tegas dalam menghadapi isu LGBT, bila perlu diatur dalam peraturan seperti yang diberlakukan di Malaysia, sehingga menjadi jelas definisi, aturan hukum, serta hal-hal apa saja yang termasuk mendorong dan mempromosikan LGBT.

13. Materi RDP LPP TVRI, KPI, dan RDPU ATVSI & ATVJI 7 Maret 2016.

KESIMPULAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN KPI PUSAT
DAN RDPU KOMISI I DPR RI DENGAN
STASIUN TELEVISI (TVRI, ATVSI dan ATVJI)
JAKARTA, 7 MARET 2016

1. Komisi I DPR RI mendesak Lembaga Penyiaran Televisi (LPP TVRI, Anggota Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) untuk secara sungguh-sungguh:
   a. Meningkatkan kualitas program dan isi siaran, sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
   b. Meningkatkan fungsi kontrol kualitas dalam proses produksi dan penayangan program dan isi siaran.
   c. Memenuhi amanat PP 50 Tahun 2005 pasal 17 dan Peraturan KPI/P3SPS pasal 68 terkait penayangan konten lokal pada semua stasiun televisi anggota jaringan.
2. Komisi I DPR RI mendesak anggota ATVSI dan ATVJI untuk mematuhi peraturan tentang tayangan partai politik sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat 4, P3SPS dan peraturan KPU, dan Komisi I DPR RI meminta kepada KPI untuk melakukan pengawasan terkait hal tersebut.
3. Komisi I DPR RI mendukung KPI Pusat untuk :
   a. Meningkatkan fungsi pengawasan program dan isi siaran, termasuk konten lokal pada stasiun televisi jaringan.
   b. Meningkatkan koordinasi dengan LSF agar terbangun sinkronisasi aturan P3SPS dengan aturan sensor untuk program siaran di televisi.
   c. Melakukan koordinasi dengan Kementrian dan Lembaga negara terkait untuk mengevaluasi kinerja lembaga Pemeringkatan dalam rangka menjaga pemeringkatan program siaran agar sesuai dengan prinsip dan tujuan penyiaran.
4. Dalam upaya meningkatkan kualitas program dan isi siaran, Komisi I DPR RI mendesak KPI untuk:
   a. Melakukan evaluasi tahunan terhadap program dan isi siaran pada semua lembaga penyiaran, termasuk rekomendasi perbaikan kualitas program dan isi siaran.
   b. Menyampaikan evaluasi tahunan seperti dimaksud pada point a kepada Pemerintah Kementian komunikasi dan informatika dan Komisi I DPR RI.
   c. Melakukan pertemuan secara berkala dengan ATVSI, ATVJI dan ATVLI serta asosiasi televisi lainnya.

Ditutup Jam: 20:35



Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PENDAHULUAN

- Didasarkan pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, TVRI memiliki **VISI** sebagai aktor utama penyiaran dalam menyediakan dan mengisi ruang publik serta berperan dalam merekatkan dan mempersatukan semua elemen bangsa. Sementara **MISI** adalah memberikan siaran yang menghibur, mendidik, informatif secara netral, berimbang, sehat dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam keberagaman.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEBIJAKAN PENYIARAN BIDANG BERITA



PRANANDA SURYAPALOH

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

NILAI DASAR
KEBIJAKAN PENYIARAN BIDANG BERITA

Independen
Memiliki sikap dan kemandirian dalam menetapkan kebijakan serta tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Netral
Mengakomodasi kepentingan publik dan tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Tidak Komersial
Menyelenggarakan layanan yang bernilai tambah dan tidak semata – mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TUJUAN
KEBIJAKAN PENYIA

- Terselenggaranya penyiaran yang b
  Tunggal Ika-an
- Tersedianya layanan siaran TVRI y
- Terlaksananya Transformasi TVRI
  Program Reformasi Birokrasi
- Meningkatnya kapasitas pendanaa
  maupun Non APBN
- Berkembangnya kapasitas kelemba
  TVRI (SDM, sarana prasarana, ke

KETENTUAN ISI SIARAN / PROGRAM

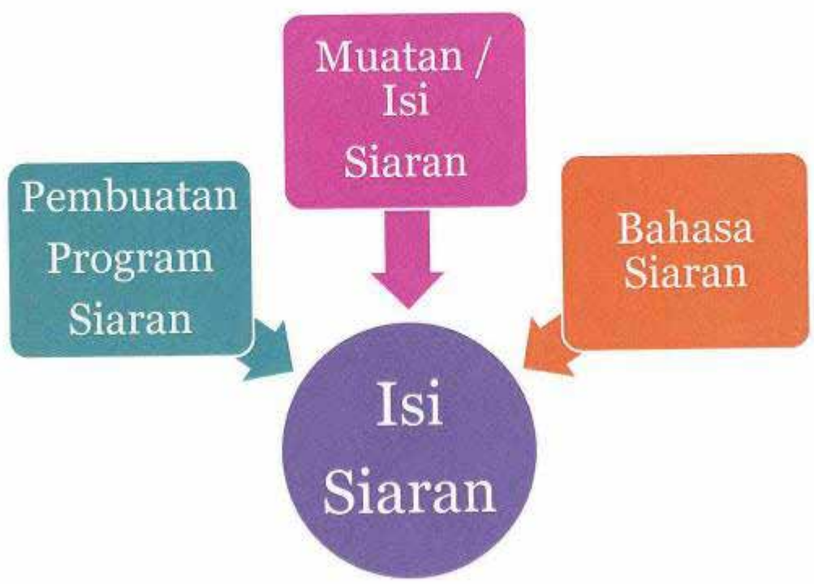

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KETENTUAN ISI SIARAN / PROGRAM

PEMBUATAN PROGRAM

- Wajib memperhatikan aspek sosial, budaya dan kepublikan
- Wajib memperhatikan faktor sensitivitas terhadap isu SARA dan potensi konflik
- Pembuatan program didasari atas hasil riset penonton dan segmentasi program
- Wajib memperhatikan faktor kompetisi

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KETENTUAN ISI SIARAN PROGRAM

MUATAN / ISI SIARAN

- Mempertimbangkan Faktor budaya, norma dan nilai yang mencerminkan nilai demokrasi
- Menggunakan etika profesi dan standar mutu tinggi sesuai dengan prinsip penyiaran publik
- Menyiarkan berita yang aktual dan akurat dengan menjunjung tinggi obyektifitas
- Mencerminkan eksplorasi dan keberagaman budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional
- Memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat
- Menyediakan akses penyiaran secara interaktif bagi publik termasuk mengembangkan citizen journalism
- Mengembangkan siaran pendidikan, senin budaya, olah raga berdasarkan segmen pemirsa
- Mewujudkan rasa optimisme dan cinta tanah air serta meningkatkan citra positif bangsa

KETENTUAN ISI SIARAN / PROGRAM

BAHASA SIARAN

Bahasa pengantar utama dalam setiap penyiarannya adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar

Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pendukung dalam penyelenggaraan siaran lokal

Bahasa Asing digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan siaran internasional sesuai dengan kebutuhan siaran

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

06/03/2016

BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN

POTRET ISI SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN

SISTEM PEMANTAUAN KPI PUSAT

1

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

06/03/2016

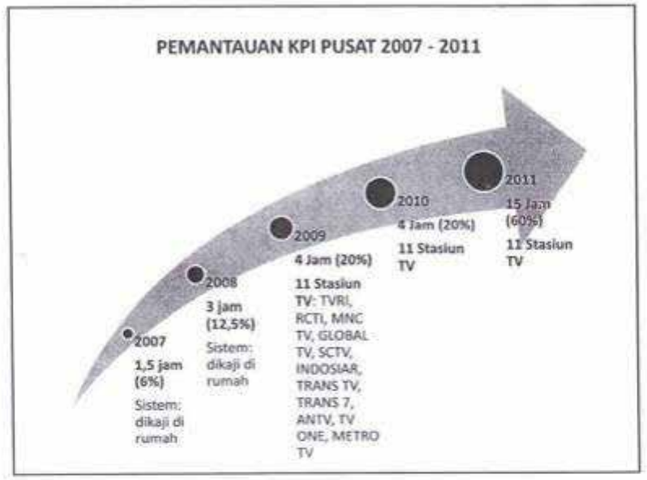



2

06/03/2016

SISTEM PEMANTAUAN KPI PUSAT

TELEVISI BERJARINGAN

- Pemantauan langsung selama 24 jam, terbagi dalam 4 shift, 6 jam/shift.
- Memantau 15 televisi swasta berjaringan (RCTI, MNC TV, Global TV, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans 7, ANTV, TV One, Metro TV, RTV, NET TV, Kompas TV, Sindo TV) dan 1 TV Publik (TVRI).
- 88 orang analis, 5 orang Tenaga Ahli Pemantauan

TELEVISI BERBAYAR

- Pemantauan langsung selama 12 jam, terbagi dalam 2 shift, 6 jam/shift.
- Memantau 2 channel setiap minggu, dipilih berdasarkan potensi pelanggaran dan pengaduan masyarakat
- 8 orang analis, 1 orang Tenaga Ahli Pemantauan

RADIO

- Pemantauan langsung selama 6 jam (1 shift)
- Memantau 2 radio setiap minggu, dipilih berdasarkan potensi pelanggaran dan pengaduan masyarakat
- 4 orang analis, 1 orang Tenaga Ahli Pemantauan

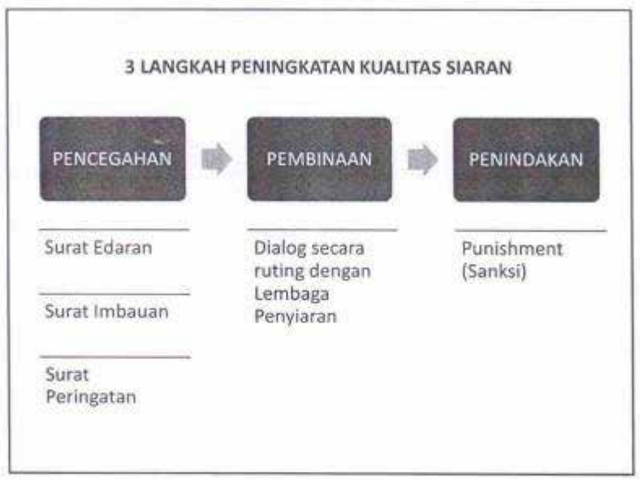

3

06/03/2016

SANKSI DAN PENGADUAN



06/03/2016





06/03/2016





6

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016





7

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016





06/03/2016



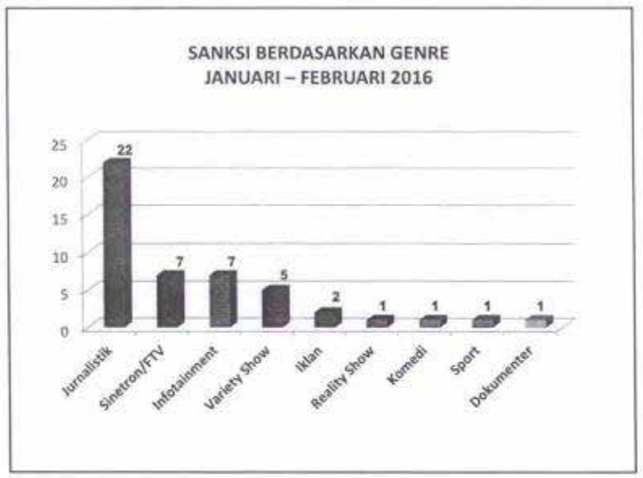

06/03/2016

SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2013

Email	SMS	Twitter	Facebook	Telp	Surat masuk/Tatap Muka
10945	6337	1953	640	116	10

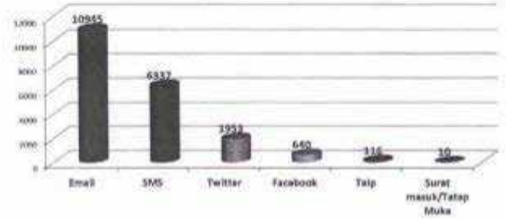

PENGADUAN BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN TAHUN 2013



06/03/2016

SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2014

Email	SMS	Twitter	Facebook	Telp	Surat masuk / Tatap Muka
16029	2929	2483	1851	109	1

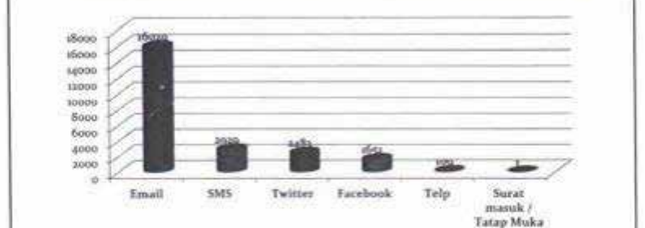

PENGADUAN BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN TAHUN 2014



06/03/2016

SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2015

5472	2032	1221	410	232	31

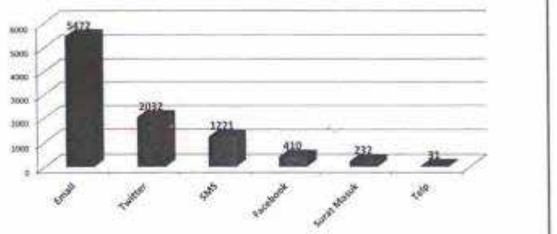

PENGADUAN BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN TAHUN 2015

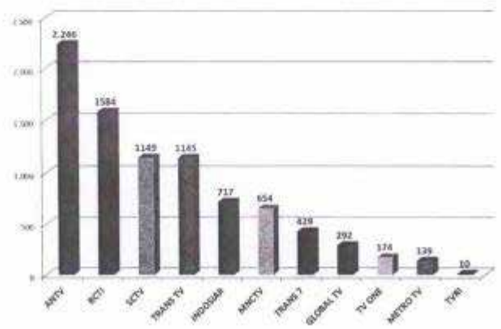

12

06/03/2016

POTRET ISI SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN

PERUBAHAN POSITIF ISI SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN

- Potret isi siaran pada lembaga penyiaran menunjukan beberapa perbaikan yang cukup signifikan, antara lain:
  1. Tidak ada lagi adegan melempar tepung dan benda-benda yang tidak layak.
  2. Tidak ada lagi praktik hipnotis, hipnoterapi dan relaksasi sebagai bahan candaan/guyonan atau mengolok olok orang.
  3. Tidak ada lagi goyangan erotis yang mengeksploitasi dada, paha dan bokong.
  4. Tidak ada lagi program siaran yang mengekspoitasi ketelanjangan wanita.
  5. Tidak ada lagi tampilan host dan talent yang berpakaian dan berperilaku kewanitaan.
  6. Tidak ada lagi program yang mempromosikan praktik/perilaku LGBT sebagai sesuatu yang lumrah.

13

06/03/2016

...lanjutan

7. Tidak ada lagi program muatan mistik yang tayang dibawah pukul 22.00.
8. Tidak ada lagi adegan pertunjukan berbahaya yang ditayangkan dibawah pukul 22.00.
9. Tidak ada lagi adegan *bullying* secara eksplisit.
10. Mulai bermunculan program-program yang mengangkat keragaman budaya dan objek wisata Indonesia

MUATAN-MUATAN YANG MASIH MELANGGAR

- Potret isi siaran pada lembaga penyiaran menunjukan beberapa muatan-muatan yang masih melanggar, antara lain:
  1. Sejumlah program jurnalistik masih menonjolkan unsur-unsur kekerasan, deskripsi tindak pidana secara detail, tidak memperhatikan asas perlindungan terhadap korban, pemberitaan yang tidak akurat, pemberitaan mengenai tragedi secara berulang-ulang.
  2. Pemanfaatan frekuensi oleh pemilik dan kelompoknya baik dalam program jurnalistik maupun non-jurnalistik.
  3. Masih terdapat muatan kekerasan fisik (meanmpar, memukul, perkelahian) dan kekerasan verbal (kuda nil, mulut lo bau selokan, hidung lo pesek, oon) pada sejumlah program siaran (meskipun sudah berkurang cukup signifikan) seperti dalam program variety show, sinetron dan film lepas.
  4. Masih terdapat muatan infotainment yang mengumbar aib, privasi dan konflik pribadi (meskipun sudah berkurang secara signifikan).

14

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

...lanjutan

5. Masih terdapat beberapa program yang menampilkan pemakaian seragam sekolah yang tidak sesuai dengan etika pendidikan.
6. Masih terdapat talkshow yang mengangkat tema kontroversi dan dideskripsikan secara detail contoh: Prostitusi, kehidupan malam, aborsi.
7. Masih terdapat program pengobatan tradisional dan alternatif yang menjanjikan kesembuhan.
8. Masih terdapat sejumlah reality show yang menampilkan konflik keluarga (orang tua dengan anak), konflik dan perselingkuhan dalam hubungan asmara remaja, meskipun diakhiri dengan konklusi yang baik namun eksploitasi konflik sangat eksplisit.
9. Menampilkan rekaman CCTV tanpa diedit.

MUATAN-MUATAN YANG TIDAK BERKUALITAS

- Potret isi siaran pada lembaga penyiaran menunjukan muatan-muatan yang tidak berkualitas, antara lain:
  1. Terdapat beberapa variety show yang memuat tantangan dan melecehkan manusia seperti mencukur alis, membakar ketiak, makan pisang dari kaos kaki, menggelindingkan gentok berisi manusia dari ketinggian, makan empedu ayam mentah, mencium ketiak.
  2. Masih terdapat sinetron dan FTV yang mengambil tema perselingkuhan, konflik rumah tangga dan prilaku prilaku tidak pantas untuk remaja dengan judul yang sangat provokatif.

15

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

KASUS-KASUS PADA LEMBAGA PENYIARAN YANG MENYITA PERHATIAN

RCTI

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Go Spot, Cek & Ricek dan Kabar kabari	2010	Program ini menampilkan berita video cabul artis.
2	Silet	2010	Program tersebut menayangkan berita kemungkinan terjadinya letusan dahsyat Gunung Merapi sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.
3	Dahsyat	2012	Program ini kerap menampilkan candaan yang kasar, perilaku yang tidak pantas, dan pembahasan seks yang tidak sesuai jam tayang.
4	Kuis Kebangsaan	2014	Program tersebut melanggar ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik dan siaran pemilihan umum.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

...lanjutan

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
5	Mewujudkan Mimpi Indonesia	2014	Program siaran tersebut melanggar ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik karena dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran dan/atau kelompoknya.
6	Tukang Bubur Naik Haji	2014	Program tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran dan/atau kelompoknya. Program ini juga sering kali mengunakan kata-kata kasar dan memaki seseorang.
7	Resepsi Pernikahan Nagita-Raffi "Kamulah Takdirku Raffi-Nagita"	2014	Program ini melanggar ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik karena menggunakan frekuensi milik publik secara tidak wajar yakni selama kurang lebih 7 (tujuh) jam.

...lanjutan

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
8	Anakku Buah Hati Anang-Ashanty	2014	Program ini melanggar ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik karena menggunakan durasi secara tidak wajar yakni selama kurang lebih 4 (empat) jam.
9	7 Manusia Harimau	2014-2015	Program ini menampilkan adegan kekerasan, konflik remaja, dan perilaku yang tidak sesuai dengan etika pendidikan.
10	Ngunduh Mantu Raffi-Nagita	2015	Program ini melanggar ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik karena menggunakan durasi secara tidak wajar yakni selama kurang lebih 4 jam 33 menit.
11	Program siaran Berita, *Running Text*	2015	Program tersebut dinilai telah dimanfaatkan bukan untuk kepentingan publik melainkan untuk kepentingan pemilik/golongan tertentu saja.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

SCTV

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Was Was	2010	Program ini menampilkan berita video cabul artis.
2	Islam KTP	2011	Program ini secara masif memuat kata-kata kasar.
3	Uya Emang Kuya	2011 2012	Program ini menampilkan hipnotis dengan membuka aib orang yang dihipnotis di ruang publik. Program ini menampilkan hipnotis terhadap seorang ibu sehingga muncul pernyataan ibu tersebut bahwa anak sulungnya bukan anak kandungnya.
4	Liputan 6	2011 2014	Program menampilkan muatan kekerasan pada program jurnalistik, antara lain menampilkan darah, bagian isi perut (usus) tanpa disamarkan pada tayangan Bom Gereja di Solo Menayangkan pembacokan Samson di Karaoke dan Tawuran.

...lanjutan

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
5	Ganteng-Ganteng Serigala	2014	Program tersebut melakukan pengulangan pelanggaran muatan adegan kekerasan, perilaku yang bertentangan dengan etika di lingkungan pendidikan. Adegan-adegan tersebut antara lain adegan remaja perempuan melompat ke dalam api, adegan remaja laki-laki dan remaja perempuan yang mengenakan seragam sekolah berpelukan di lingkungan sekolah, perkelahian di lingkungan pendidikan, dan adegan makan kelinci hidup dengan mulut berdarah-darah.
6	Emak Ijah Pengen Ke Mekah	2014	Program tersebut melanggar penghormatan terhadap nilai-nilai agama serta norma kesopanan karena menjadikan agama sebagai bahan guyonan.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

TRANS TV

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Ketawa Ala Trans TV	2005	Program tersebut menampilkan kemben salah satu pemain wanita melorot sehingga memperlihatkan payudara wanita tersebut.
2	Komedi Nakal (Konak)	2005	Program tersebut menampilkan gambar serta perbincangan pemain yang terkesan vulgar/cabul.
3	Termehek-mehek	2009	Program ini menayangkan konflik keluarga, konflik individu serta merekayasa adegan secara berlebihan.
4	Primitive Runway	2010	Program ini menampilkan artis datang ke masyarakat adat dan merendahkan/melecehkan masyarakat adat .
5	Bioskop Trans TV	2011	Program ini kerap menampilkan tayangan kekerasan, muatan adegan seks, dan jam tayang yang tidak sesuai dengan klasifikasi program.
6	Kakek-kakek Narsis	2012	Tayangan ini menjadikan perempuan sebagai objek seks, eksploitasi wanita, dan pornografi.

...lanjutan

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
6	Kakek-kakek Narsis	2012	Tayangan ini menjadikan perempuan sebagai objek seks, eksploitasi wanita, dan pornografi.
7	Sexophone	2012	Program ini menayangkan muatan yang mengeksploitasi wanita, perbincangan mengenai seks, dan pornografi.
8	Supertrap Minggu	2012	Program ini kerap menjadikan seseorang sebagai bahan lelucon.
9	Yuk Keep Smile	2014	Program tersebut menampilkan ungkapan kasar dan makian yakni mengasosiasikan Benyamin Sueb dengan seekor anjing. Selain itu program ini juga melanggar norma kesopanan, perlindungan anak dan remaja, serta larangan menampilkan goyangan erotis yaitu goyang oplosan.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

...lanjutan

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
10	Janji Suci Raffi-Nagita	2014	Program ini menggunakan frekuensi publik secara tidak wajar untuk menayangkan liputan tentang prosesi pernikahan Raffi dan Nagita selama dua hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan durasi 14 jam 2 menit dan pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan durasi 11 jam 10 menit.
		2015	Menayangkan acara selamatan tujuh bulanan pada tanggal 14 Juni 2015 dengan segmen "Janji Suci Raffi & Gigi *Road To Baby Shower*" dan "Janji Suci *Baby Shower*" dengan durasi 7 jam 41 menit.
		2015	Program ini berisi tentang persiapan hingga detik-detik kelahiran putra Raffi -Nagita pada tanggal 15 Agustus 2015 dengan durasi 2 jam 37 menit.

...lanjutan

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
11	Insert Spesial – Spesial Kelahiran Buah Hati Raffi-Gigi	2015	Program ini berisi tentang persiapan hingga detik-detik kelahiran putra Raffi -Nagita pada tanggal 15 Agustus 2015 dengan durasi 1 jam 8 menit.
12	Rumpi No Secret	2015	Program memuat masalah-masalah privasi dan konflik secara detail.
13	Bioskop Indonesia Premiere	2015	Program ini mengulangi pelanggaran dengan siaran horor atau mistik, yang tidak sesuai dengan ketentuan jam tayang.
14	Late Night Show	2015	Program ini menampilkan gerakan tubuh erotis yakni goyang *dribble*. Selain itu program ini juga menampilkan bincang-bincang seks secara detail.
15	Wisata Malam	2015	Program ini menayangkan perempuan sebagai objek seks, eksploitasi wanita, dan pornografi.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

...lanjutan

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
16	Insert Pagi	2015	Program ini menampilkan privasi, konflik pribadi, masalah yang tidak layak, serta memancing masing-masing pihak untuk berkomentar negatif.
17	Berita Islami Masa Kini	2015	Program ini melanggar ketentuan tentang penghormatan terhadap perbedaan pandangan dalam suatu agama.
18	Program Ramadhan (Sahurnya Ramadhan, Ngabuburit, Sahur Itu Indah)	2015	Pada program siaran Ramadhan ini terdapat muatan tidak pantas seperti perkataan yang mencela orang lain hingga adegan berbahaya yang berpotensi ditiru oleh khalayak terutama anak dan remaja.
19	Insert Siang	2015	Program ini melanggar ketentuan penghormatan terhadap hak privasi karena menayangkan pemberitaan tentang kehidupan pribadi seseorang dan bersifat fitnah.

GLOBAL TV

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Obsesi	2010 2012 2016	Program menampilkan berita video cabul artis. Program ini menayangkan ciuman bibir Krisdayanti dan Raul Lemos. Menampilkan korban yang mendeskripsikan perilaku LGBT secara eksplisit.
2	Indonesia Cerdas	2013	Program kuis ini melanggar ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik karena dimanfaatkan untuk kepentingan politik pribadi dan/atau kelompok tertentu.
3	Big Movies	2015	Program ini kerap melanggar ketentuan tentang larangan muatan kekerasan, adegan ciuman bibir, dan jam tayang sesuai dengan klasifikasi program.
4	Program Siaran Berita, Running Text	2015	Program ini dinilai telah melanggar ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik karena dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

INDOSIAR

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Hareem	2009	Program sinetron tersebut penuh dengan adegan kekerasan verbal dan fisik serta melecehkan ajaran agama Islam.
2	Kiss Plus	2010	Program ini menampilkan berita video cabul artis.
3	Angling Dharma	2011	Program siaran ini mendapat banyak pengaduan masyarakat Hindu Bali karena adanya dialog yang mengesankan tentang hal buruk mengenai agama Hindu dan mempertentangkan agama Hindu dengan agama lain.
4	Kiss Sore	2012	Program ini menampilkan ciuman bibir Krisdayanti dan Raul Lemos.
5	D'Terong Show	2014	Program ini menampilkan kata-kata cabul atau kata-kata yang memiliki makna jorok/ vulgar yaitu kelamin pria.

...lanjutan

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
6	Sinema Pintu Taubat	2014-2015	Program FTV yang sering kali menayangkan cerita tentang kehidupan rumah tangga dengan kekerasan, dan perselingkuhan. Judul-judul dalam setiap tayangan juga sangat tidak pantas.
7	Assalamualaikum D'T3rong Show	2015	Program ini menayangkan seorang anak laki-laki yang celananya dipeloroti saat sedang disorot kamera.
8	Patroli	2016	Program tersebut menampilkan potongan gambar yang memperlihatkan visualisasi mayat yang tergeletak di dekat Pos Polisi Sarinah yang merupakan lokasi peristiwa ledakan. Gambar tersebut ditayangkan tanpa disamarkan .

06/03/2016

TRANS 7

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Empat Mata	2008	Program ini menampilkan adegan sadistis yaitu memperagakan makan hewan hidup-hidup disertai dengan adegan penyiksaan terhadap hewan dengan kamera close up. Program ini kemudian berganti nama dengan format sejenis, dari 'Empat Mata' menjadi 'Bukan Empat Mata'.
2	Bukan Empat Mata	2009	Bintang tamu dalam program ini menyebutkan alat kelamin karena latah. Pada bulan Desember 2009 Tukul dengan sengaja memegang bokong Bella Saphira
		2010	Pelecehan terhadap salah satu agama. Membaca Basmalah ketikan akan minum wine.
		2012	Bintang tamu dalam program ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (tidak serius, tertawa, dan memotong lagu).
3	Gosip Pagi	2010	Program ini menampilkan berita video cabul artis.
4	Redaksi Kontroversi	2012	Program tersebut menampilkan muatan persenggamaan.

...lanjutan

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
5	Khazanah	2013	Program ini menyampaikan perbedaan pandangan atau paham dalam suatu agama secara detail sehingga menimbulkan ketersinggungan.
6	Mata Lelaki	2014	Program tersebut menampilkan eksploitasi wanita dan pornografi dengan memperlihatkan bagaian-bagian tubuh yang tidak layak ditayangkan.
7	Masih Dunia Lain	2014	Program tersebut menampilkan kata-kata yang memiliki makna vulgar serta adegan kesurupan.
8	Mister Tukul Jalan-jalan	2015	Program tersebut melanggar penghormatan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan, khususnya masyarakat Bali.
9	Alhamdulillah Kita Sahur	2015	Program ini menayangkan atraksi memukul gelas plastik berisi paku dalam keadaan mata tertutup dan muatan celaan terhadap seseorang.
10	Selebrita Siang	2016	Menampilkan korban yang mendeskripsikan perilaku LGBT secara eksplisit.
11	**Redaksi**	**2016**	**enampilkan potongan gambar yang memperlihatkan visualisasi mayat dan ditayangkan tanpa disamarkan**

06/03/2016

MNC TV

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Curhat dengan Anjasmara	2009	Program ini melanggar ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik, penghormatan terhadap hak privasi, serta perlindungan terhadap orang dan kelompok tertentu karena kerap menampilkan pertengkaran/ konflik.
2	Tusuk Konde Raden Ayu Siti Khotijah	2011	Program ini menampilkan tradisi dan cara-cara beribadah yang tidak sesuai dengan tradisi Hindu Bali.
3	Gang Senggol	2015	Program ini telah menyinggung salah satu agama dengan kemasan dan pengunaan atribut yang kurang tepat.
4	Manusia Harimau	2014	Program ini menampilkan adegan kekerasan, penggunaan seragam sekolah yang tidak sesuai, dan konflik remaja.
5	Program Siaran Berita, Running Text	2015	Program tersebut dinilai telah dimanfaatkan bukan untuk kepentingan publik melainkan untuk kepentingan golongan tertentu saja.

ANTV

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Penghuni Terakhir	2010	Program tersebut menampilkan perilaku tidak pantas dan tidak memperhatikan norma kesopanan seperti adanya muatan kata-kata kasar, makian, dan kekerasan.
2	Pesbukers	2012 2015	Program ini menampilkan adegan canda yang melecehkan yaitu 'assalamualaikum' diidentikkan dengan ucapan yang sering dilakukan pengemis. Pada siaran Ramadhan program ini menampilkan adegan mencium pipi, memeluk, dan makian atau candaan yang merendahkan orang.
3	King Suleiman	2014	Program siaran ini menampilkan muatan-muatan yang dipandang melecehkan sejarah agama.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

TV ONE

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Breaking News	2011 2014	Program ini menayangkan peristiwa pelodakan dan korban bom buku utan kayu secara vulgar dan sadis. Program ini menampilkan secara jelas jenazah korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 yang mengapung di laut tanpa busana lengkap secara close up tanpa disamarkan.
2	Indonesia Lawyer's Club	2012	Program siaran ini beberapa kali melakukan pelanggaran antara lain: 1. Menayangkan secara eksplisit perkataan yang menyerang pribadi seseorang yakni disamakan dengan monyet lampung. 2. Terdapat pendapat pribadi pembawa acara terkait kondisi suporter Indonesia yakni "Kalau boneknya pulang kampung, ngancurin setiap stasiun, pedagang, merampok makanan".
3	Kabar Petang	2012	Terjadi kekeliruan yang dilakukan yakni memasang foto DR. Muhammad Arifin Badri, MA dikaitkan dengan jaringan teroris Thoriq.

...lanjutan

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
4	Apa Kabar Indonesia Pagi	2013 2014	Program siaran ini beberapa kali melakukan pelanggaran antara lain: 1. Terdapat insiden Munarman menyiram air minum ke wajah Sosiolog UI yang ditayangkan secara live. 2. Menyampaikan berita yang mengaitkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dengan Partai Komunis Indonesia tanpa memberikan ruang kepada PDI P untuk klarifikasi.
5	Program Siaran Faktual, Iklan, *Running Text*	2014	Pemanfaatan LP untuk kepentingan politik pemilik dan/atau kelompoknya pada masa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 sehingga KPI menyampaikan rekomendasi peninjauan kelayakan izin penyiaran kepada Kemenkominfo.
6	**Breaking News**	**2016**	**Program tersebut menampilkan visualisasi mayat yang tergeletak di dekat Pos Polisi Sarinah yang merupakan lokasi peristiwa ledakan. Gambar tersebut ditayangkan tanpa disamarkan.**

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/201€

METRO TV

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Headline News	2010	Program ini menayangkan aktivitas seks dan/atau persenggemaan pada pemberitaan penggerebekkan warnet di Treniggalek, Jawa Timur.
2	Metro Siang	2012	Program ini menampilkan kemasan obat kuat dengan gambar orang berhubungan seks dan dialog interaktif mengenai permasalahan seksualitas secara vulgar dengan salah satu pemirsa melalui telepon.
3	Metro Hari Ini	2012	Program ini mengangkat topik "Awas! Generasi Baru Teroris". Tayangan tersebut dinilai telah mengidentikkan kegiatan "Rohis" dengan terorisme.
4	Just Alvin	2013	Program tersebut menampilkan kehidupan pribadi para istri Eyang Subur.
		2014	Program ini melanggar penghormatan terhadap hak privasi karena membicarakan secara detail konflik pribadi Marshanda dan ibunya.

...lanjutan

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
5	Program Siaran Faktual, Iklan, Running Text	2014	Program-program tersebut dinilai telah melanggar ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik karena telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik pemilik dan/atau kelompoknya. Atas hal ini KPI menyampaikan rekomendasi peninjauan kelayakan izin penyiaran kepada Kemenkominfo.
6	Breaking News	2016	Program tersebut menampilkan informasi yang tidak akurat "Ledakan di Palmerah". Walaupun disertai dengan keterangan dari Kabid Humas Mabes Polri bahwa masih dilakukan verifikasi kebenarannya, namun kalimat yang ditampilkan di layar tidak mencantumkan keterangan sesuai yang telah disampaikan.

26

06/03/201€

KOMPAS TV

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Kompas Petang	2015	Program tersebut menampilkan dialog dengan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) terkait kisruh dengan DPRD DKI Jakarta yang memuat perkataan kasar dan kotor.
2	Jurnalistik	(-)	Pada program siaran jurnalistik khususnya menampilkan program-program berbahaya dalam konteks budaya dibawah pukul 22.00.

RTV

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Jurnalistik	(-)	Pengulangan muatan-muatan yang melanggar pada program siaran jurnalistik seperti penonjolan unsur-unsur kekerasan, tidak memperhatikan asas perlindungan terhadap korban.

NET. TV

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Net Update: Breaking News	2016	Menampilkan potongan gambar yang memperlihatkan visualisasi mayat dan ditayangkan beberapa kali tanpa disamarkan.

INEWS TV

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Breaking News	2016	Program tersebut menampilkan visualisasi mayat dan ditayangkan tanpa disamarkan.

TV 5MONDE

No.	Program Siaran	Tahun	Keterangan
1	Film "Hotel de la Plage"	2015	Program Siaran tersebut menampilkan secara close-up adegan seorang wanita di tepi pantai yang bertelanjang dada dan menampilkan bagian bokong seorang pria, serta adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan.

27

06/03/201€

APRESIASI dan PENGHARGAAN KEPADA LEMBAGA PENYIARAN

ANUGERAH KPI TAHUN 2013

1. **Nominasi Kategori Program Anak-Anak**
   - Kompas TV dengan judul program Kampung Main "Nyong Dolan Ning Banyumas"
   - **Global TV dengan judul program Cerita di Balik Noda"Noda itu... Menghapus Kekesalan di Hatinya" (Pemenang)**
   - Trans 7 dengan judul program Laptop Si Unyil"Inovasi Transportasi"

2. **Nominasi Kategori Program Talkshow**
   - Indosiar dengan judul program Terus Terang Bersama Tina Talisa "Gubernur DKI Jakarta Jokowi"
   - SCTV dengan judul program Liputan 6 Program Khusus "Belajar dari Ibu Een"
   - **Metro TV dengan judul program Mata Najwa "Penjara Istimewa" (Pemenang)**

3. **Nominasi Kategori Program Dokumenter**
   - **Kompas TV dengan judul program "Wajah Serambi Negeri"(Pemenang)**
   - TV One dengan judul program "Konek_Si Sapi«
   - NET. TV dengan judul program "Batu Sangkar"

28

06/03/201€

4. **Nominasi Kategori Program Sinetron Lepas/ FTV**
   - RCTI dengan judul program "Ketika Guru SD Sakit"
   - KOMPAS TV dengan judul program "Ayam Untuk Udin"
   - **SCTV dengan judul program "Keluarga Kambing" (Pemenang)**

5. **Nominasi Kategori Program Berita Investigasi**
   - Trans 7 dengan judul program "Hiu Pemburu yang Diburu"
   - RCTI dengan judul program ""Uang Palsu Disekitar Kita"
   - **Kompas TV dengan judul program "Perampas Cagak Borneo" (Pemenang)**

6. **Nominasi Kategori Program Televisi Peduli Perbatasan**
   - **TVRI Nasional Swara Liyan dengan judul program "Swara Dari Beranda"(Pemenang)**
   - TVRI KaltimPelangi Nusantara (Kaltim) dengan judul program "Dilema Sebatik"
   - TRANS7 Pontianak Indonesiaku (Kalbar) dengan judul program "Dilema Hidup di Perbatasan Negeri"

7. **Nominasi Kategori Program Radio Peduli Perbatasan**
   - RRI Entikong (Kalimantan Barat) dengan judul program "Tanah Moyang Tembawang Tapam Juah Pemersatu Suku Dayak, Penghapus Batas Negara"
   - Radio Inti Dwikarya Riau Utama Serambi Anak Negeri (Riau) dengan judul program "Sekolah Negeri Hadiah 68 Tahun Indonesia Merdeka"
   - **RRI Kupang Dialog Interaktif (NTT) dengan judul program "Menjaga Batas Negeri Untuk Keutuhan dan Kedaulatan NKRI"(Pemenang)**

8. **Nominasi Kategori Program Feature Budaya di Televisi Lokal**
   - Selaparang TV dengan judul program "Meretas Mimpi Menembus Batas"
   - **TVRI Kaltim dengan judul program "Derap Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara«(Pemenang)**
   - TVRI Riau dengan judul program "Siak Sri Indrapura, Negeri Islami Beristana"

9. **Nominasi Kategori Program Feature Kebudayaan Radio Lokal**
   - RRI Samarinda (Eksistensi Masyarakat Dayak di Kaltim)
   - Pinguin FM Bali (Desa Penglipuran Bangli)
   - **RRI Pekanbaru (Duano di Lintas Sejarah Riau) (Pemenang)**

2

06/03/201€

ANUGERAH KPI TAHUN 2014

1. **Nominasi Kategori Program Anak**
   - RCTI dengan judul program HAFIDZ Episode #25
   - **Trans 7 dengan judul program Si Bolang "Cerita dari Sasak Bayan" (Pemenang)**
   - RTV dengan judul program Syamil dan Dodo " Rukun Sholat"

2. **Nominasi Kategori Program Talkshow**
   - **Metro TV dengan judul program Mata Najwa "Penebar Inspirasi" (Pemenang)**
   - Kompas TV dengan judul program Aiman dan Jusuf Kalla
   - Indosiar dengan judul program Interupsi " Berpacu Menuju Kursi Presiden"

3. **Nominasi Kategori Program Sinetron**
   - **SCTV dengan judul program Para Pencari Tuhan 8 Episode # 01 (Pemenang)**
   - Global TV dengan judul program Rindu Suara Adzan Episode #10
   - RTV dengan judul program Sahabat Terbaik " Upacara Bendera"
   - ANTV dengan judul program RT Sukowi

4. **Nominasi Kategori Program Film Televisi**
   - **SCTV dengan judul program Sinema Wajah "Manusia Gerobak" (Pemenang)**
   - KOMPAS TV dengan judul program Garis Finish
   - Trans TV dengan judul program Ketupat Lebaran Mak Iroh

5. **Nominasi Kategori Program Berita**
   - INews dengan judul program Bongkar Perkara "Aku Cinta Indonesia"
   - **Trans 7 dengan judul program Merajut Asa "Kampung Jalak Sendang Lebak" (Pemenang)**
   - Indosiar dengan judul program Fokus Sore " Bus Tingkat"

6. **Nominasi Kategori Program Presenter Talkshow Terbaik**
   - SCTV dengan Presenter Retno Pinasti Liputan 6 "Indonesia Baru : Para Pemimpin Tangguh"
   - NET TV dengan Presenter Sarah Sechan Episode #376
   - **Kompas TV dengan Presenter Aiman "Aiman dan Marzuki Ali" (Pemenang)**

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/201€

7. **Nominasi Kategori Program Radio Peduli Perbatasan**
   - RRI Entikong (Kalimantan Barat) dengan judul program Meretas Impian Di Ujung Batas
   - **RRI Atambua NTT dengan judul program Dialog Interaktif "Aspirasi Merah Putih" (Pemenang)**
   - Radio Indra Bengkalis Riau dengan judul program Peran BNPP Membangun Batas Negeri Untuk Kesejahteraan NKRI

8. **Nominasi Kategori Program Feature Budaya di Televisi**
   - Kompas TV dengan judul program Garis Depan "Wajah Serambi Negeri"
   - TVRI Kalimantan Barat **dengan judul program** Ironi di Tapal Batas "Jaladri Sang Pejuang
   - **ANTV dengan judul program Cakrawala Telisik "Jalan Sengsara di Beranda Negara" (Pemenang)**

9. **Nominasi Kategori Program Feature Budaya di Radio**
   - **RRI Bali dengan judul program Arja Di Masa Kini (Pemenang)**
   - Radio Mayangkara 101 FM Jawa Timur dengan judul program Sinden Jimbe, Bagai Cermin Retak
   - Radio Suara Indah Persada Pangkalan Balai Sumsel dengan judul program Rampai Talang Banyu Asin

ANUGERAH KPI TAHUN 2015

1. **Nominasi Kategori Program Anak-Anak**
   - TVRI dengan judul program Buah Hatiku Sayang "Angklung"
   - Global TV dengan judul program Hompimpa "Berbagi"
   - **Trans 7 dengan judul program Bocah Petualang "Persahabatan Lintas Budaya" (Pemenang)**
2. **Nominasi Kategori Program Talkshow**
   - Trans TV dengan judul program Basa-Basi "Hentikan Kekerasan Seksual Pada Anak"
   - TV One dengan judul program Indonesia Lawyer Club "50 Tahun G 30 S PKI Perlukan Negara Minta Maaf"
   - **Metro TV dengan judul program Kick Andy "Keberhasilan Membebaskan Kemiskinan" (Pemenang)**
3. **Nominasi Kategori Program Animasi**
   - RCTI dengan judul program Kiko "Gara-Gara Magnet"
   - **Indosiar dengan judul program Keluarga Somat "Air Sumber Kehidupan" (Pemenang)**
   - MNC TV dengan judul program Adit, Sopo dan Jarwo "Cherrybel"

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

4. **Nominasi Kategori Program Drama**
   - **Kompas TV dengan judul program Single & Hopefully Happy "Putus" (Pemenang)**
   - NET TV dengan judul program Tetangga Masa Gitu "Basket and Pride"
   - Trans TV dengan judul program Di Bawah Lindungan Abah "Episode 1 (Serial)"

5. **Nominasi Kategori Program Infotainment**
   - RCTI dengan judul program Go Spot
   - MNC TV dengan judul program Seleb on News "Spesial Kemerdekaan 70th"
   - **NET TV dengan judul program Entertainment News "Entertainment News Siang" (Pemenang)**

6. **Nominasi Kategori Program Televisi Peduli Perbatasan**
   - INews dengan judul program Indonesia Borders "Episode 15"
   - **NET TV dengan judul program Lentera Indonesia "Bersama Rakyat Indonesia Kuat" (Pemenang)**
   - Kompas TV dengan judul program Explore Indonesia "Damai Untuk Amel"

7. **Nominasi Kategori Program Radio Peduli Perbatasan**
   - **RRI Studio Produksi SKOUW dengan judul program Siaran Bela Negara (Pemenang)**
   - RRI Pontianak dengan judul program INDONESIA MENYAPA "Peran Pemuda Perbatasan sebagai Sabuk Pengaman dalam Mengawal NKRI"
   - RRI Bengkalis dengan judul program Sekolah Udara Bela Negara

8. **Nominasi Kategori Program Feature Budaya**
   - **NET TV dengan judul program Indonesia Bagus "Kisah Kebanggaan dari Kampung Tarak Fak Fak, Papua" (Pemenang)**
   - RCTI dengan judul program Delik "Riak Suram Danau Toba"
   - Metro TV dengan judul program 360 "Jutawan Sampah & 200 Tahun Tambora"

9. **Nominasi Kategori Program Iklan Layanan Masyarakat di Televisi**
   - **TVRI dengan judul program Nasionalisme "Apapun Gaya Kita, Hati Tetap Indonesia" (Pemenang)**
   - Trans 7 dengan judul program Dunia Binatang "Hasil Alam Nusantara (Hari Air Sedunia)"
   - Batam TV dengan judul program DKP Kabupaten Bintan

06/03/2016

10. **Nominasi Kategori Program Iklan Layanan Masyarakat di Radio**
    - BENS Radio dengan judul program Hemat Listrik
    - **Prambors dengan judul program Naik Kendaraan Umum Aja (Pemenang)**
    - RRI Bengkalis dengan judul program Wajib Belajar 12 Tahun

11. **Nominasi Kategori Program Presenter Wanita Terfavorit**
    - TVRI dengan presenter Deasy Indriyani "Dewan Pers"
    - MNC TV dengan presenter Reska Amelia "Lintas Malam MNC TV"
    - INews dengan presenter Risca Indah "Talk To INews"
    - Trans TV dengan presenter Cici Panda "Basa-Basi"
    - SCTV dengan presenter Retno Pinasti "Liputan 6 Siang Live Terumbu Karang 3 Titik"
    - Indosiar dengan presenter Utrich Farzah "Patroli"
    - ANTV dengan presenter Restu Wulandari "Topik Pagi"
    - **NET TV dengan presenter Sarah Sechan "Sarah Sechan" (Pemenang)**

12. **Nominasi Kategori Program Presenter Pria Terfavorit**
    - RCTI dengan presenter Ariyo Ardi "Seputar Indonesia"
    - Global TV dengan presenter Herjuno Syahputra "Buletin Indonesia Siang"
    - Trans 7 dengan presenter Deddy Corbuzier "Hitam Putih"
    - **TV One dengan presenter Karni Ilyas "Indonesia Lawyers Club" (Pemenang)**
    - Metro TV dengan presenter Wahyu Wiwoho "Prime Time News"
    - Kompas TV dengan presenter Aiman Witjaksono "Aiman"
    - RTV dengan presenter Michael Tjandra "Lensa Indonesia Sore"

06/03/201€

ANUGERAH RAMADHAN 2014

Penghargaan Kategori Terbaik 2014:

- Hafidz Indonesia (waktu malam) – RCTI
- Para Pencari Tuhan – SCTV
- Muslim Traveler – Net.

Apresiasi Program Ramadhan 2014:

- Wisata Ziarah – MNC TV
- 1001 Masjid – Global TV
- AKSI Junior – Indosiar
- Mozaik Ramadhan – Trans TV
- Hafidz Dunia – Tran 7
- Sukses Syariah – Metro TV
- Jelang Bedug– TVRI
- Risalah – Kompas TV
- Buku Harian Muslimah – RTV
- Hijab Stories Spesial Ramadhan - TV One

PROGRAM ACARA TERBAIK RAMADHAN 2015

Kategori Talent Show:

1. Hafizh Qur'an 2015 - Trans 7
2. Aksi Junior - Indosiar
3. **Hafidz Indonesia –RCTI (Pemenang)**

Kategori Feature/Dokumenter:

1. Tegaknya Surau Kami - Trans TV
2. **Muslim Traveler - Net. TV (Pemenang)**
3. Risalah - Kompas TV
4. Musafir Ramadhan - Trans 7

Kategori Sinetron:

1. Tiga Semprul Mengejar Surga - SCTV
2. Ngantri ke Surga - RCTI
3. **Para Pencari Tuhan Jilid 9 – SCTV (Pemenang)**
4. Di bawah Lindungan Abah - Trans TV

Kategori Reality Show:

1. Hijrah Selebriti - Trans TV
2. **Kupenuhi Panggilanmu - RTV**
3. Catatan Harian Dewi Sandra - Trans TV **(Pemenang)**

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

06/03/201€

APRESIASI PROGRAM RAMADHAN 2015

1. Aksi Junior (Talent Show - Indosiar)
2. Hafizh Quran 2015 (Talent Show - Trans 7)
3. Di Bawah Lindungan Abah (Sinetron - Trans TV)
4. Cahaya Hati Ramadhan (Ceramah - ANTV)
5. Fatwa (Ceramah - TVRI)
6. Hijab Stories Spesial Ramadhan (Ceramah - TV One)
7. Ngabuburit Ke Pesantren Bareng Opick (Sketsa - MNC TV)
8. Inspirasi Hari Ini (Kultum - iNews)
9. Cerita Hati Ramadhan (Talk Show - Kompas TV)
10. Tafsir Al Mishbah (Talk Show - Metro TV)
11. Rindu Suara Adzan (Reality Show - Global TV)

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

POTRET PELAKSANAAN PROGRAM SIARAN LOKAL STASIUN PENYIARAN TV BERJARINGAN DI INDONESIA

Komisi Penyiaran Indonesia
Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I
Jakarta, 7-8 Maret 2016

A. Perkembangan Pelaksanaan SSJ

- Setelah UU 32/2002 mengalami pasang surut, *judicial review* dan gugatan-gugatan lainnya, pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) baru mulai dilaksanakan setelah terbitnya Permenkominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/ 10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui SSJ oleh LPS Jasa Penyiaran TV.
- Permen itu mengatur proses pengalihan kepemilikan dan pelaksanaan tata kerja relai siaran secara tetap antara stasiun induk dan anggota jaringan dalam SSJ.
- Berdasarkan permenkominfo tersebut, menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan SSJ bagi 10 eks TV Nasional di tahun 2010, dan 5 stasiun TV lainnya (Net TV, RTV, Kompas TV, I-News, O Channel) di 2014, 2015.

1

06/03/2016

Manfaat SSJ

- Mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dengan mendudukan kepentingan pusat dan daerah secara berimbang;
- Melindungi hak-hak sosial budaya masyarakat lokal dan *the minor* (anak dan remaja di daerah) dengan mengakomodasi dan memberikan kesempatan pada daerah untuk turut berekspresi di ruang penyiaran guna menghindari bias kultur, bias nilai, dan bias cara pandang;
- Menumbuhkan industri penyiaran di daerah dengan memberikan kesempatan pada daerah turut berperan dalam industri penyiaran. Melalui SSJ diharapkan, di daerah akan tumbuh industri kreatif (PH, industri periklanan dan industri terkait lainnya); serta gairah berinvestasi bagi orang daerah di industri penyiaran.

B. Monev Pelaksanaan Program Siaran Lokal

Latar Belakang

- Monev ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan monitoring KPI yang secara intens mulai dilakukan sejak putusan Rakornas KPI di Bali 2013 (1-4 April 2013); Evaluasi dengan ATVSI di 2013 (11 November 2013); Pertemuan dengan Lembaga Penyiaran untuk melaporkan pelaksanaan SSJ dan menginventarisasi permasalahan pelaksanaannya (Desember 2014); KPI & KPID menyelenggarakan Dialog Publik mengundang Pemerintah & Lembaga Rating terkait waktu siar konten lokal (Maret 2014); Penerbitan SE KPI Tahun 2014 pada KPID tentang penegakkan konten lokal 10% (11 April 2014; Putusan Rakornas KPI di 2014 (21-24 April 2014);
- Monev ini menjadi bagian dari langkah pembinaan kepada LPS agar mereka yang telah mendapatkan persetujuan SSJ dari menteri, konsisten dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, terutama dalam membuat dan menayangkan program siaran lokal sesuai ketentuan.

2

06/03/2016

B. Monev Pelaksanaan Program Siaran Lokal

- **Latar Belakang**
  - Monev ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan monitoring KPI yang secara intens mulai dilakukan sejak putusan Rakornas KPI di Bali 2013, evaluasi dengan ATVSI di 2013, FGD dengan KPID di 2014, putusan Rakornas KPI di 2014, penerbitan SE KPI Tahun 2014 pada KPID tentang penegakkan konten lokal 10%.
  - Monev ini menjadi bagian dari langkah pembinaan kepada LPS agar mereka yang telah mendapatkan persetujuan SSJ dari menteri, konsisten dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, terutama dalam membuat dan menayangkan program siaran lokal sesuai ketentuan.

- **Dasar Hukum**
  - UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Pasal 6 dan 31).
  - Permenkominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/ 10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran TV.
  - Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Pasal 1 angka 15).
  - Peraturan KPI No. 02/P/KPI/P/KPI/09/2012 tentang Standar Program Siaran (Pasal 46).

3

06/03/2016

- **Tujuan Monev**
  - Mendapatkan data pelaksanaan program siaran lokal bagi LPS TV ber-IPP yang telah memiliki Izin Persetujuan Pelaksanaan SSJ dari Menteri Kominfo;
  - Menjadi bahan pembinaan bagi LPS yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam menyelenggaraan SSJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi permohonan perpanjangan IPP dari LPS yang akan habis masa laku IPP-nya.

- **Definisi Program Siaran Lokal**
  - **Program Lokal** adalah program siaran dengan **muatan lokal** yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran non faktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat (Per-KPI No. 01/P/KPI/03/2012 pasal 1 angka 15).

4

06/03/2016

- Lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan **program lokal** (Per-KPI No 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 46);
- **Program Lokal dalam SSJ** wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% untuk TV dan paling sedikit 60% untuk radio dari seluruh waktu siaran per hari (Per-KPI No 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran pasal 68 ayat 1);
- Program siaran lokal paling sedikit 30% di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *primetime* waktu setempat (Per-KPI No 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran pasal 68 ayat 2);
- Program siaran lokal wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% untuk TV dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari (Per-KPI No 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran pasal 68 ayat 3);

Parameter Monev

- Pemenuhan durasi waktu 10% penayangan program siaran lokal **(lebih dari 10%, tepat 10%, kurang dari 10%);**
- Penempatan jam tayang (alokasi slot waktu) untuk tayangan program siaran lokal **(jam produktif – 05.00 sd 22.00 WIB**, dan jam non produktif);
- Pelibatan SDM lokal untuk produksi tayangan program siaran lokal (**program lokal dibuat stasiun anggota jaringan**, atau **kerjasama dengan stasiun induk**, atau **dibuat stasiun induk**);
- Kedekatan muatan lokal dengan kondisi sosial budaya dan potensi daerah di mana stasiun anggota jaringan berada (**tayangan tentang aspek sosial budaya dan potensi daerah di kab/kota di mana stasiun anggota berada, di kab/kota dalam satu provinsi, di provinsi lain dalam satu pulau**).

5

06/03/2016

Metode Monev

- **Subyek Monev**
  - 10 LPS TV SSJ (Metro, TV One, ANTV, RCTI, Global, MNC-TV, Trans TV, Trans-7, SCTV, Indosiar) yang IPP-nya habis 2016.
  - 5 LPS TV SSJ lainnya (Net TV, RTV, Kompas TV, I-News, O-Channel)
- **Waktu Pelaksanaan**
  - Monev I untuk 10 eks TV Nasional di Bulan Agustus 2015 yang akan dilanjutkan April 2016 setelah KPI melaksanakan verifikasi faktual pada Januari 2016 lalu;
  - Monev II untuk 5 LPS TV lainnya dengan rincian di Bulan November 2016 untuk Net TV, I-News, RTV; dan Januari 2016 untuk O- Channel dan Kompas TV yang akan dilanjutkan enam bulan kemudian terhitung sejak penandatangan berita acara bersama.

Langkah-Langkah Monev

- Memonitoring tayangan program siaran lokal dari stasiun anggota jaringan yang dilakukan oleh KPID di mana stasiun anggota jaringan itu berada (Januari – Juli 2015).
- Meminta copy siar kepada LPS yang bersangkutan sebagai bukti siar tayangan program siaran lokal selama 1 minggu di Juli 2015 untuk dlihat konsistensi pelaksanaan program siaran lokalnya.
- Melakukan *coklit data* terhadap hasil monitoring KPID, data copy siar, dan data pelaporan pelaksanaan SSJ oleh LPS dalam forum klarifikasi.

6

06/03/2016

Diagram-1 :
Langkah Pelaksanaan Monev Program Siaran Lokal untuk SSJ 10 TV SSJ

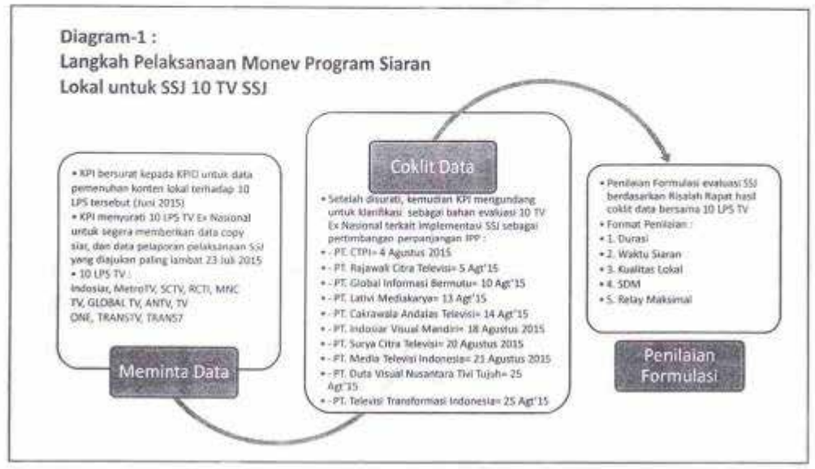

Diagram-2 :
Langkah Pelaksanaan Monev Program Siaran Lokal untuk SSJ 5 TV SSJ

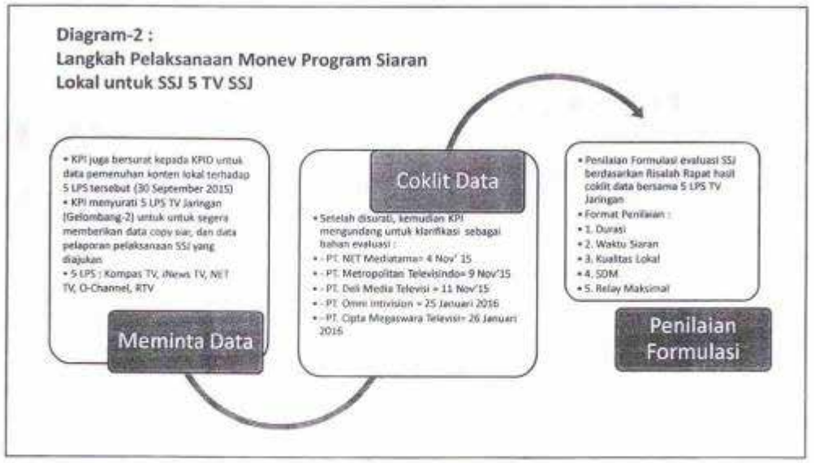

7

06/03/2016

Lanjut ....

- **Analisis data** dilakukan untuk mendapatkan hasil monev dengan menggunakan tiga basis data (trianggulasi) yakni data hasil monitoring KPID, data copy siar, dan data pelaporan pelaksanaan SSJ oleh LPS setelah diklarifikasi;
- Memberikan **skoring** terhadap pelaksanaan SSJ berdasarkan empat parameter yang menjadi tolak ukur monev untuk menyusun kesimpulan.

c. Hasil Monev : Potret Implementasi SSJ 15 LPS TV dari Sisi Pelaksanaan Program Siaran Lokal

8

06/03/2016

▪ Hasil Monev: Potret Implementasi SSJ 15 LPS TV

Data 15 LPS TV yang telah Mendapatkan SK Menteri tentang Persetujuan SSJ



06/03/2016

Data Pemenuhan Durasi Program Siaran Lokal Sekurang-kurangnya 10 %



Data Pelaksanaan SSJ 15 LPS TV SSJ

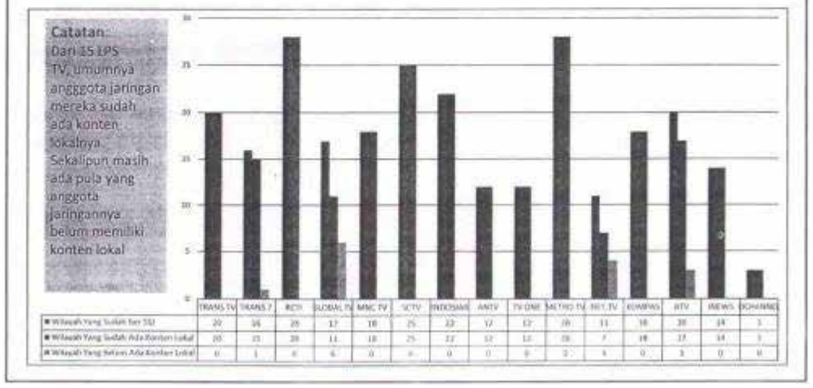

JamTayang (Waktu Siaran) Program Siaran Lokal Setempat

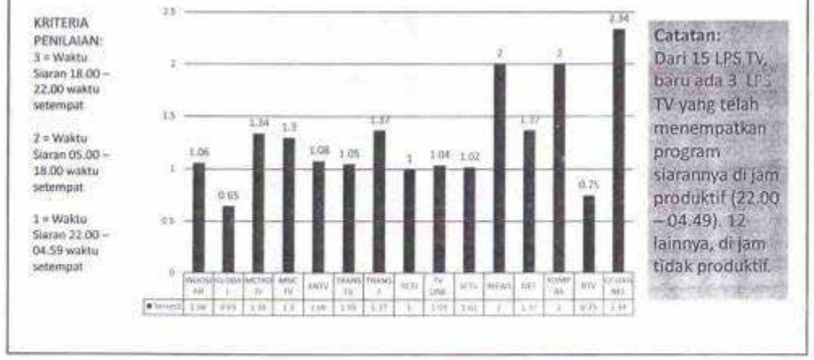

06/03/2016

Kedekatan Muatan Lokal dengan Aspek Sosial Budaya dan Potensi Daerah

KRITERIA PENILAIAN:

3 = Isu lokal setempat anggota jaringan

2 = Isu lokal Kab/Kota se-Provinsi

1 = Isu lokal Kab/Kota dari lain Provinsi se-pulau

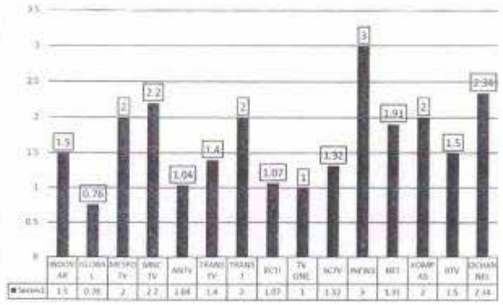

Catatan:
Dari 15 LPS TV, baru 1 LPS TV saja yang menyiarkan program konten lokalnya memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal. 4 lainnya cukup bagus. 9 lainnya kurang memiliki kedekatan dengan masyarat lokal.

Data Pelibatan (Pemberdayaan) SDM Lokal

KRITERIA PENILAIAN:

3 = SDM lokal murni

2 = Kerjasama anggota dan induk jaringan

1 = Induk jaringan

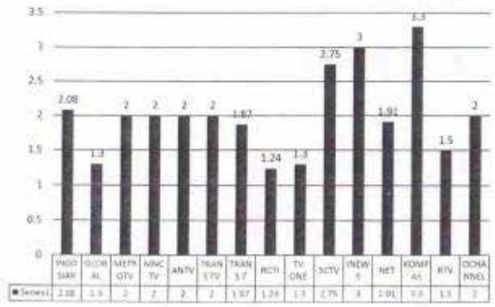

Catatan:
Dari 15 LPS SSJ baru ada 2 LPS TV saja yang sudah melibatkan SDM lokal secara murni dalam produksi program siaran lokal. TV lainnya, diproduksi hasil kerjasama SDM lokal dengan induk. 6 Lainnya, diproduksi SDM induk jaringan.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

Pemenuhan Kewajiban Relai Durasi Maksimal per hari 90%

KRITERIA PENILAIAN:

3 = kurang dari 90% relai program siaran stasiun induk

2 = 90% relai program siaran stasiun induk

1 = lebih dari 90% relai program siaran stasiun induk

0 = Seluruh anggota jaringan 100% relai program siaran stasiun induk

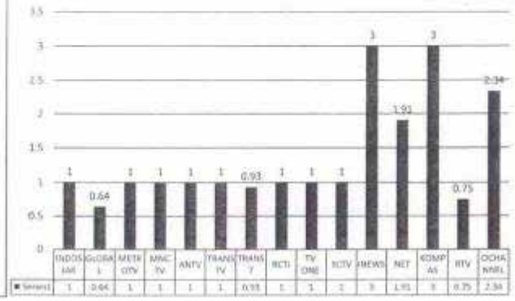

Catatan:
Dari 15 LPS TV, baru 2 yang durasi relainya kurang dari 90%. 1 lainnya tepat 90%. Dan 11 lainnya lebih dari 90%.

Contoh Program Lokal yang Muatannya Kurang Dekat dengan Masyarakat Lokal

Kuliner
- Saung Kuliner (ANTV, Jabar)

Wisata
- Pesona Aceh (TransTV, Aceh)

Religi Monoton
- Mata Air (SCTV, Sumsel)

Tayang Ulang Program Lawas
- Lorong Waktu (SCTV)

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016



Kesimpulan & Saran

- 10 LPS TV berjaringan sekalipun umumnya telah memiliki konten lokal, tetapi belum menjalankan SSJ secara optimal sesuai ketentuan dalam menayangkan program siaran lokal;
- 5 LPS TV berjaringan yang baru; 2 LPS TV diantaranya telah menjalankan SSJ dengan baik, dan sisanya masih perlu ditingkatkan.
- Perlu diminta komitmen secara tertulis dan praktek untuk memenuhi ketentuan minimum 10% program lokal sesuai ketentuan P3SPS, termasuk dalam konteks kedekatan muatan lokal dari program siaran lokal yang diproduksi, dan pelibatan SDM lokal.
- Alokasi slot waktu siaran program lokal secara bersama-sama perlu ditetapkan, satu jam di pagi hari (Pk. 05.00-06.00) dan/atau satu jam di sore hari (Pk. 15.00-16.00).

13

06/03/2016

terimakasih

14

06/03/2016

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KPI

Lembaga Negara Independen

BIDANG KELEMBAGAAN

Disampaikan
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
Jakarta, 7 Maret 2016

Hasil Survey Komisi Penyiaran Indonesia 2015

1

06/03/2

PENDAHULUAN

MENGAPA KPI MEMBUAT INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN TELEVISI?

*Salah satu tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah melakukan pengawasan agar program siaran televisi makin baik dan berkualitas. Oleh karenanya, KPI perlu data mengenai kualitas program siaran televisi. Data itu dipakai sebagai bahan dalam membuat perbaikan. Data kualitas program siaran ini mencakup beberapa aspek sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPI dan stasiun televisi untuk memperbaiki mutu dan kualitas siaran televisi.

*Data kualitas program siaran ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kuantitas (berapa jumlah penonton) tetapi bagaimana kualitas program siaran. Data ini diharapkan tidak hanya berguna bagi KPI, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh stasiun televisi, dan stakeholder lain (biro iklan, perusahaan, LSM, perguruan tinggi dsb) untuk peningkatan kualitas program siaran televisi.

06/03/2016

*Pelaksana Penelitian

*Untuk melakukan penelitian ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 9 perguruan tinggi di Indonesia, masing-masing:

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta)
2. Universitas Islam Negeri Kalijaga (Yogyakarta)
3. Universitas Diponegoro (Semarang)
4. Universitas Airlangga (Surabaya)
5. Universitas Hasanuddin (Makasar)
6. Universitas Sumatera Utara (Medan)
7. Institut Agama Islam Negeri Ambon
8. Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin)
9. Universitas Udayana (Denpasar)

METODE PENELITIAN

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

06/03/2016

*Metode

*Metode penelitian adalah survei. Penelitian ini menggunakan *peer review assessment*. Survei ini bukan sebuah survei khalayak pemirsa televisi. Responden dari survei ini adalah para pemirsa yang dipandang mengetahui mengenai program siaran televisi dan bisa menilai program siaran televisi.

*Penelitian ini tidak berpretensi mengukur jumlah pemirsa suatu program televisi (kuantitas) atau karakteristik pemirsa televisi, tetapi kualitas program siaran televisi. Para pemirsa menonton program siaran sampel, dan kemudian memberikan evaluasi terhadap kualitas program televisi. Tidak semua program siaran televisi akan dinilai, hanya akan diambil sampel program siaran. Agar hasil penilaian para pemirsa tersebut valid, harus dipastikan bahwa program siaran yang dinilai tersebut telah ditonton oleh pemirsa tersebut. Para responden terlebih dahulu menonton program siaran sebelum melakukan penilaian.

*Penelitian ini dirancang secara panel (longitudinal), menyertakan responden yang sama dari satu waktu ke waktu lain.

*Sampel Program siaran

* Populasi dari penelitian ini adalah semua program siaran yang ditayangkan di 15 stasiun televisi nasional (*ANTV, Global, Indosiar, MetroTV, MNCTV, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, TVOne, TVRI, RTV, Sindo TV, Kompas TV dan Net.*) pada rentang waktu jam 05.00 - 24.00 selama dua bulan. Asumsinya, setiap stasiun televisi rata-rata menayangkan 20-an program siaran setiap harinya dalam rentang waktu jam 05.00 - 24.00. Jika ditotal untuk semua stasiun televisi nasional, total ada sekitar 9.000-an program siaran tiap bulan.
* Penelitian ini menggunakan sampel. Penarikan sampel dilakukan secara ketat agar sampel bisa mewakili (merepresentasikan) populasi. Aspek ini penting agar indeks kualitas program siaran televisi benar-benar mewakili keseluruhan program siaran di televisi yang tayang selama dua bulan. Teknik penarikan sampel yang dipakai adalah sampel acak bertahap (*multistage random sampling*). Ada dua tahap penarikan sampel sebagai berikut.

Tahap 1: Pemilihan Program siaran
Dari 9000-an program siaran televisi selama dua bulan, diambil sampel program sebanyak 45 program siaran televisi. Dengan jumlah sampel sebesar ini, *margin of error* adalah sekitar 13,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik stratifikasi. Program siaran diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan kategori 9 program siaran : berita, sinetron/ FTV/film, variety show, talkshow, religi, budaya / wisata, infotainment, komedi dan anak-anak. Di masing-masing kategori program siaran, diambil sebagai sampel 5 program siaran.

Tahap 2: Pemilihan Segmen Program Siaran
Untuk pengukuran indeks kualitas program siaran, setelah diperoleh sampel program siaran, dilakukan penarikan sampel segmen program siaran. Tidak seluruh segmen program siaran akan dinilai, tetapi akan diambil sampel segmen sebagai sampel.
Untuk masing-masing program siaran, akan diambil sebagai sampel waktu 7-10 menit per program siaran. Program-program siaran yang terpilih sebagai sampel dipilih terlebih dahulu berdasarkan segmen per 7 menit. Dengan menggunakan tabel angka acak, diambil secara acak (random) sampel segmen siaran.

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

06/03/2016

*Informan/Responden

*Sampel responden yang disertakan dalam survei ini - merujuk kepada orang yang menonton televisi dan bisa memberikan penilaian atas program siaran televisi. Penelitian ini akan melibatkan 90 orang responden di 9 kota di Indonesia, sehingga total ada 810 orang responden.

*Responden yang disertakan dalam survei ini harus mempunyai karakteristik atau persyaratan seperti berikut: (a) Pendidikan minimal SMA; (b) Profesi: Ibu RT, Pendidik, Aktivis/LSM, Mahasiswa, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, Tokoh adat, Tokoh masyarakat, Birokrat, Wartawan, Karyawan Swasta, TNI/Polri, Wakil Rakyat. Rasio responden: Laki-laki dan perempuan 50% : 50%

*Bagaimana Indeks Disusun?

* Kualitas memperlihatkan tingkat berkualitas tidak berkualitasnya atau taraf atau derajat sesuatu (KBBI, 2015). Suatu standar yang harus dicapai oleh seseorang atau kelompok atau lembaga atau organisasi mengenai cara kerja, proses dan hasil kerja. Kualitas itu berkaitan erat dengan pencapaian standar yang diharapkan
* Secara umum, pengukuran dibagi ke dalam 2 bagian. Pertama, tujuan, fungsi dan arah penyiaran. Seberapa berkualitas televisi telah menjalankan tujuan dan fungsi tersebut. Fungsi di sini adalah kualitas dalam arti sosial-kegunaan atau fungsi dari suatu program siaran dalam masyarakat. Kualitas di sini dilihat dari sejauh mana suatu program telah memenuhi fungsi dan kegunaannya pada pemirsa, terlepas dari apakah suatu program siaran itu secara estetis berkualitas atau bukan. Kedua, sejauh mana program tidak melanggar kode etik dan aturan perundang-undangan yang ada. Pertanyaan diturunkan dari kode etik, Undang-Undang dan Pedoman Perilaku Penyiaran Standard Program Siaran (P3SPS).

Tujuan Penyiaran
- Memperkokoh integrasi nasional
- Jatidiri bangsa yang beriman dan bertakwa
- Membangun masyarakat yang mandiri

Fungsi Penyiaran
- Informatif
- Edukatif
- Pengawasan
- Hiburan yang sehat
- Perekat sosial/Empati Sosial
- Kebudayaan

Arah Penyiaran
- Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Kesukuan, Agama, Ras dan Antar Golongan
- Penghormatan terhadap Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan
- Kepentingan Publik
- Penghormatan hak privasi
- Perlindungan kepada anak
- Perlindungan kepada orang atau kelompok masyarakat tertentu
- Pembatasan Muatan Seksual
- Pembatasan Muatan Kekerasan
- Pembatasan muatan mistik, horor, dan supranatural
- Pembatasan muatan rokok, napza, dan minuman beralkohol
- Pembatasan Muatan Perjudian

06/03/2016

*Aspek tersebut diturunkan ke dalam indikator-indikator untuk menilai kualitas program siaran. Informan atau responden penelitian diminta untuk memberikan skor dari angka 1 (sangat tidak berkualitas) hingga 5 (sangat berkualitas) untuk setiap indikator. Hasilnya dibuat rata-rata yang memperlihatkan indeks kualitas program siaran.

*Semua sampel program siaran (45 program siaran) direkam. Responden diminta menonton program siaran terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian.

HASIL PENELITIAN

06/03/2016





Jika dibandingkan dengan survei yang sama yang dilakukan pada periode September-Oktober 2015, terdapat sedikut penurunan angka indeks dari 3.42 menjadi 3.38.

7

06/03/201



*Pada bagian ini, KPI melakukan pemeringkatan (rating) terhadap program siaran yang diusulkan oleh lembaga penyiaran masing-masing, berdasarkan kriteria atau indikator yang telah ditetapkan dalam survei indeks kualitas program siaran. Pemeringkatan (rating) dilakukan oleh responden.

*Berikut adalah 5 Program yang terbanyak ditonton oleh responden.

8

06/03/2016

* PROGRAM BERITA YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
Fokus Sore	Indosiar	68.10	30.20	1.70
Liputan 6	SCTV	63.10	27.40	9.50
Prime Time News	Metro TV	57.90	38.60	3.50
Indonesia Morning	NET TV	40.50	54.0	5.50
Top News	Metro TV	39.00	54.0	6.90
Selamat Malam Indonesia	ANTV	36.00	56.60	7.40
Lensa Olahraga Malam	ANTV	32.80	59.40	7.80
Kabar Petang	TV One	32.80	60.20	7.00

* PROGRAM SINETRON/FILM/FTV YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
Elif Season 2	SCTV	30.80	60.80	8.40
Di Bawah Lindungan Abah	Trans TV	30.80	61.80	7.40
The EAST	NET TV	22.60	69.30	8.10
FTV Ibu Een Guru Qolbu	SCTV	13.40	77.40	9.20

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

* PROGRAM INFOTAINMENT YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
Entertainment News	NET TV	73.00	25.30	1.70
On The Spot	Trans 7	58.80	38.90	2.30
Seleb On News	MNC TV	40.60	53.60	5.80
Go Spot	RCTI	36.80	54.90	8.30

* PROGRAM VARIETY SHOW YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
Inbox Weekend	SCTV	36.90	54.00	9.10
Dapur Mama Seru	AN TV	36.80	57.90	5.30
Ini Talkshow	NET TV	34.00	59.40	6.60
The Biggest Concert Raisa	SCTV	30.30	64.20	5.50
Live With Trio Lestari	TRANS TV	27.80	64.00	7.80
A Night With JUDIKA	TRANS TV	25.30	67.00	7.70
The New Eatbulaga	AN TV	23.50	67.80	8.70
Dangdut Academy Asia	Indosiar	21.60	70.00	8.40

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

*PROGRAM WISATA & BUDAYA YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
My Trip My Adventure	Trans TV	72.20	17.60	10.20
Selebriti on Vacation	Trans TV	63.80	33.60	2.60
Lentera Indonesia	NET TV	51.20	43.70	5.10
Paskibraka Kita	Indosiar	30.80	62.60	6.60
Potret	SCTV	20.80	69.80	9.40

*PROGRAM KOMEDI YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
Tetangga Masa Gitu	NET TV	39.90	51.60	8.50
Klip Komedi	TRANS TV	49.10	44.50	6.40
Stand Up Comedy Indonesia	KOMPAS TV	41.50	52.40	6.10

12

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PENDAPAT ATVJI MENGENAI :

KEBIJAKAN & PENGATURAN ISI SIARAN PADA MEDIA PENYIARAN

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI I DPR RI

1. Dasar fondasi lembaga penyiaran

1. Merupakan Badan Hukum yang mempunyai Ijin Penyelenggaraan Penyiaran
2. Mempunyai Ijin Stasiun Radio berupa hak penggunaan frekwensi
3. Pengelolaan isi siaran

Sesuai dg UU Penyiaran no 32 Th 2002,isi siaran adalah salah satu komponen dasar penting dalam sebuah lembaga penyiaran,

kedepan dalam penyiaran digital 3 komponen terpenting penyiaran ini tidak dapat dipisahkan sebagai hakekat sebuah Lembaga Penyiaran.

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

3 hal mendasar tentang isi siaran

1. Isi siaran sebagai dasar atau fondasi sebuah lembaga penyiaran sesuai dengan Undang Undang Penyiaran no 32 tahun 2002
2. Aspek aspek dalam isi siaran
3. Lembaga terkait isi siaran

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3. Aspek Komersial
   - Iklan, infomersial, PSA Komersial
4. Aspek Non Komersial
   - Program Pemerintah, Lembaga Tinggi Negara dll
   - PSA Non Komersial

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

2. ASPEK ASPEK DALAM ISI SIARAN

1. Aspek prinsip program siaran :
   a. Faktual → News, dokumenter, kuliner dll
   b. Non Faktual → Drama, FTV, Infotainment dll (ada unsur rekayasa)
2. Aspek sistem siaran, program siaran dapat dibagi menjadi :
   a. Program siaran TV Nasional (TVRI/Publik)
   b. Program siaran TV Lokal (semua TV Swasta/ yg hakikatnya TV swasta semua lokal)
   c. Program siaran TV Berjaringan (disiarkan oleh TV Lokal yang berjaringan (19 TV Berjaringan))

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3. LEMBAGA TERKAIT ISI SIARAN

- KPI
- Dewan Pers,
- LSF
- dan Lembaga Rating

- Semua Lembaga terkait tersebut diatas di bentuk berdasarkan Undang Undang yang berlaku diwilayah NKRI

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

5, Aspek Legal

a. Hak Tayang – Rights
b. Batasan Durasi Tayang Jika berjaringan
   a. 90 persen dari Induk Jaringan
   b. 10 persen lokal
c. Iklan (durasi, kepantasan tayang, durasi)

6, Aspek Pengawasan Isi Siaran

a) Penghargaan dari KPI, Lembaga Rating, LSF *
b) Sanksi
   a) Teguran Tertulis
   b) Pembatasan Durasi
   c) Penghentian Sementara
   d) Denda yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Dewan Pers

- Mengawasi isi siaran berkaitan dengan siaran bersifat Faktual (mengandung siaran jurnalistik atau pemberitaan)

Keberadaan kpi

1. Bertugas mengawasi dan memberikan sanksi
2. Dalam melakukan pengawasan isi siaran maka, sbb :
   a. KPI Pusat : mengawasi konten yg disiarkan oleh induk dan direlay oleh anggota jaringan.
   b. KPI Daerah : mengawasi konten lokal
3. Dalam proses penentuan sanksi, KPI didampingi oleh para ahli yang kompeten dalam hukum, komunikasi, penyiaran, konten dan aspek yang lainnya dan lembaga terkait lainnya. Penetapan dan pengenaan sanksi hanya dapat dilakukan oleh KPI Pusat.

Lembaga rating

Lembaga yang mengatur pemeringkatan isi siaran

Note : Harus ada pengaturan secara eksplisit dalam UU Penyiaran mengenai keberadaan dan aturan main lembaga rating yang eksis di wilayah hukum NKRI dan tidak bersifat tunggal.

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Lembaga sensor

- Lembaga yang melakukan koreksi/sensor dengan memberikan batasan kepantasan dan kewajaran sebuah isi siaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Note : perlu ada keseragaman dalam penentuan batasan sensor antara KPI dan LSF

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

BAHAN MASUKAN
DALAM RDP&RDPU KOMISI I DPR RI DENGAN STASIUN TELEVISI
MENGENAI POTRET ISI SIARAN PADA MEDIA PENYIARAN
7 MARET 2016
(Dari Tenaga Ahli Komisi I DPR RI)

Pengaturan Isi Siaran dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Poin Menimbang:
Poin e
bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

Aturan Pasal
Pasal 2
Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.
Pasal 3
Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 4
(1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5
Penyiaran diarahkan untuk :

1

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
j. memajukan kebudayaan nasional.

Pasal 35
Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.**

Pasal 36
(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
(2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
(3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
(4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
(5) Isi siaran dilarang :
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional

2

PERMASALAHAN

Potret isi siaran saat ini, sebagian justru menunjukkan pelanggaran dari apa yang sudah diatur dalam UU Penyiaran mencakup pasal 2 hingga pasal 5 serta Pasal 35 dan Pasal 36. Sebagai buktinya: merujuk kepada hasil evaluasi isi siaran yang dilakukan oleh KPI Pusat selama 10 tahun terakhir terhadap 10 stasiun televisi yang proses ijinnya akan berakhir di tahun 2016 (dokumen hasil evaluasi KPI Pusat telah dibagikan kepada anggota Komisi I DPR RI saat Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan KPI Pusat).

PENDALAMAN

KPI Pusat

1. Bagaimana hasil pantauan KPI terhadap kinerja layar 10 stasiun televisi swasta?
2. Selama 10 tahun, dari 10 stasiun televisi, siapa yang berada di urutan tiga teratas?
3. Apakah tiga stasiun teratas layak untuk diperpanjang ijinnya?
4. Dari potret isi siaran selama 10 tahun, menurut KPI Pusat, apa yang harus diperbaiki sehingga ke depan meminimalkan adanya pelanggaran terhadap kinerja layar?

Stasiun televisi

1. Bagaimana Anda menyikapi hasil evaluasi program isi siaran yang dilakukan KPI?
2. Mengapa stasiun televisi tidak sepenuhnya mengacu pada aturan regulasi terkait isi siaran sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Penyiaran?
3. Sejauh ini kendala apa yang dihadapi stasiun televisi sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan aturan isi siaran sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran?
4. Mengapa rating begitu menjadi "dewa" bagi stasiun televise sehingga kadang mengabaikan regulasi yang ada?
5. Lantas sejauh mana, tanggung jawab stasiun televisi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga karakter bangsa, menjaga nilai moralitas agama dll?
6. Sejauh mana komitmen stasiun televisi ke depan, untuk perbaikan isi siaran?
7. Apakah stasiun televise bersedia dicabut kembali ijin bila pelanggaran terus berulang tanpa ada perbaikan?
8. Apakah hasil yang selama ini sudah dilakukan KPI dengan membuka Sekolah P3 & SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) untuk praktisi lembaga penyiaran?.
9. Apa yang telah dilakukan ATVSI, ATVJI maupun ATVLI dengan pelaksanaan siaran lokal dalam sistem siaran jaringan?. KPI dan Kemenkominfo yang telah sepakat bahwa pelaksanaan siaran konten lokal menjadi salah satu komponen penilaian dalam proses evaluasi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran yang akan dilakukan lembaga penyiaran tahun 2016.

3

06/03/2016

POTRET ISI SIARAN PADA MEDIA PENYIARAN

Komisi Penyiaran Indonesia
(Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI
Jakarta, 7 – 8 Maret 2016

Pokok Bahasan

A. Potret Isi Siaran dari Hasil Pemantauan, Pengaduan, dan Penjatuhan Sanksi
B. Potret Isi Siaran dari Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran
C. Potret Isi Siaran dari Hasil Monitoring Pelaksanaan Program Siaran Lokal bagi LPS TV Berjaringan

1

06/03/2016

A. Potret Isi Siaran dari Hasil Pemantauan, Pengaduan, dan Penjatuhan Sanksi

1. Sistem Pemantauan di KPI

a. Pemantaun untuk LPS TV SSJ

- Pemantauan langsung selama 24 jam, terbagi dalam 4 shift, 6 jam/shift.
- Memantau 15 televisi swasta berjaringan (RCTI, MNC TV, Global TV, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans 7, ANTV, TV One, Metro TV, RTV, NET TV, Kompas TV, Sindo TV) dan 1 TV Publik (TVRI).
- 88 orang analis, 5 orang Tenaga Ahli Pemantauan

b. Pemantauan untuk LPB TV

- Pemantauan langsung selama 12 jam, terbagi dalam 2 shift, 6 jam/shift.
- Memantau 2 channel setiap minggu, dipilih berdasarkan potensi pelanggaran dan pengaduan masyarakat
- 8 orang analis, 1 orang Tenaga Ahli Pemantauan

c. Pemantauan Untuk Penyiaran Radio

- Pemantauan langsung selama 6 jam (1 shift)
- Memantau 2 radio setiap minggu, dipilih berdasarkan potensi pelanggaran dan pengaduan masyarakat
- 4 orang analis, 1 orang Tenaga Ahli Pemantauan

2

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

06/03/2016

3 LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS SIARAN

PENCEGAHAN	PEMBINAAN	PENINDAKAN
Surat Edaran	Dialog secara ruting dengan Lembaga Penyiaran	Punishment (Sanksi)
Surat Imbauan		
Surat Peringatan		

2. Sanksi & Pengaduan



3

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016





06/03/2016





06/03/2016

PENGADUAN BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN TAHUN 2014

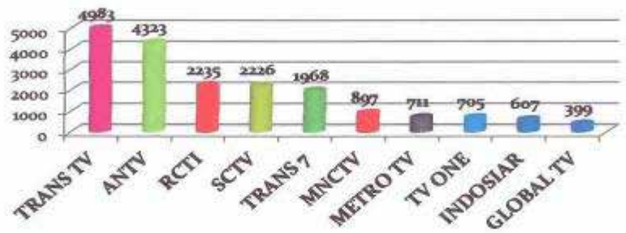

PENGADUAN BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN TAHUN 2015

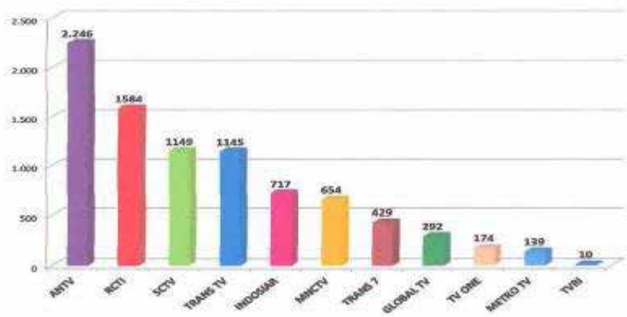

6

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

3. Potret Isi Siaran pada Lembaga Penyiaran

PERUBAHAN POSITIF ISI SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN

- Potret isi siaran pada lembaga penyiaran menunjukan beberapa perbaikan yang cukup signifikan, antara lain:
  1. Tidak ada lagi adegan melempar tepung dan benda-benda yang tidak layak.
  2. Tidak ada lagi praktik hipnotis, hipnoterapi dan relaksasi sebagai bahan candaan/guyonan atau mengolok olok orang.
  3. Tidak ada lagi goyangan erotis yang mengeksploitasi dada, paha dan bokong.
  4. Tidak ada lagi program siaran yang mengekspoitasi ketelanjangan wanita.
  5. Tidak ada lagi tampilan host dan talent yang berpakaian dan berperilaku kewanitaan.

.... lanjutan

6. Tidak ada lagi program yang mempromosikan praktik/perilaku LGBT sebagai sesuatu yang lumrah.
7. Tidak ada lagi program muatan mistik yang tayang dibawah pukul 22.00.
8. Tidak ada lagi adegan pertunjukan berbahaya yang ditayangkan dibawah pukul 22.00.
9. Tidak ada lagi adegan *bullying* secara eksplisit.
10. Mulai bermunculan program-program yang mengangkat keragaman budaya dan objek wisata Indonesia

7

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

MUATAN-MUATAN YANG MASIH MELANGGAR

- Potret isi siaran pada lembaga penyiaran menunjukan beberapa muatan-muatan yang masih melanggar, antara lain:
  1. Sejumlah program jurnalistik masih menonjolkan unsur-unsur kekerasan, deskripsi tindak pidana secara detail, tidak memperhatikan asas perlindungan terhadap korban, pemberitaan yang tidak akurat, pemberitaan mengenai tragedi secara berulang-ulang.
  2. Pemanfaatan frekuensi oleh pemilik dan kelompoknya baik dalam program jurnalistik maupun non-jurnalistik.
  3. Masih terdapat muatan kekerasan fisik (meanmpar, memukul, perkelahian) dan kekerasan verbal (kuda nil, mulut lo bau selokan, hidung lo pesek, oon) pada sejumlah program siaran (meskipun sudah berkurang cukup signifikan) seperti dalam program variety show, sinetron dan film lepas.

..... lanjutan

4. Masih terdapat muatan infotainment yang mengumbar aib, privasi dan konflik pribadi (meskipun sudah berkurang secara signifikan).
5. Masih terdapat beberapa program yang menampilkan pemakaian seragam sekolah yang tidak sesuai dengan etika pendidikan.
6. Masih terdapat talkshow yang mengangkat tema kontroversi dan dideskripsikan secara detail contoh: Prostitusi, kehidupan malam, aborsi.
7. Masih terdapat program pengobatan tradisional dan alternatif yang menjanjikan kesembuhan.
8. Masih terdapat sejumlah reality show yang menampilkan konflik keluarga (orang tua dengan anak), konflik dan perselingkuhan dalam hubungan asmara remaja, meskipun diakhiri dengan konklusi yang baik namun eksploitasi konflik sangat eksplisit.
9. Menampilkan rekaman CCTV tanpa diedit.

8

06/03/2016

MUATAN-MUATAN YANG TIDAK BERKUALITAS

- Potret isi siaran pada lembaga penyiaran menunjukan muatan-muatan yang tidak berkualitas, antara lain:
  1. Terdapat beberapa variety show yang memuat tantangan dan melecehkan manusia seperti mencukur alis, membakar ketiak, makan pisang dari kaos kaki, menggelindingkan gentok berisi manusia dari ketinggian, makan empedu ayam mentah, mencium ketiak.
  2. Masih terdapat sinetron dan FTV yang mengambil tema perselingkuhan, konflik rumah tangga dan prilaku prilaku tidak pantas untuk remaja dengan judul yang sangat provokatif.

APRESIASI dan PENGHARGAAN KEPADA LEMBAGA PENYIARAN

9

06/03/2016

ANUGERAH KPI TAHUN 2015

- **Kategori Program Anak-Anak**: Trans 7 dengan judul program Bocah Petualang "Persahabatan Lintas Budaya"
- **Kategori Program Talkshow**: Metro TV dengan judul program Kick Andy "Keberhasilan Membebaskan Kemiskinan"
- **Kategori Program Animasi**: Indosiar dengan judul program Keluarga Somat "Air Sumber Kehidupan"
- **Kategori Program Drama**: Kompas TV dengan judul program Single & Hopefully Happy "Putus"
- **Kategori Program Infotainment**: NET TV dengan judul program Entertainment News "Entertainment News Siang"
- **Kategori Program Televisi Peduli Perbatasan**: NET TV dengan judul program Lentera Indonesia "Bersama Rakyat Indonesia Kuat"

.... lanjutan

- **Kategori Program Radio Peduli Perbatasan**: RRI Studio Produksi SKOUW dengan judul program Siaran Bela Negara
- **Kategori Program Feature Budaya**: NET TV dengan judul program Indonesia Bagus "Kisah Kebanggaan dari Kampung Tarak Fak Fak, Papua"
- **Kategori Program Iklan Layanan Masyarakat di Televisi**: Prambors dengan judul program Naik Kendaraan Umum Aja
- **Kategori Program Presenter Wanita Terfavorit**: NET TV dengan presenter Sarah Sechan "Sarah Sechan"
- **Kategori Program Presenter Pria Terfavorit**: TV One dengan presenter Karni Ilyas "Indonesia Lawyers Club"

10

06/03/2016

PROGRAM ACARA TERBAIK RAMADHAN 2015

Kategori Talent Show: Hafidz Indonesia –RCTI

Kategori Feature/Dokumenter: Muslim Traveler - Net. TV

Kategori Sinetron: Para Pencari Tuhan Jilid 9 (SCTV)

Kategori Reality Show: Kupenuhi Panggilanmu (RTV)

B. Potret Isi Siaran dari Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran

- Potret ini didapatkan dari hasil survei Indeks Kualitas Program Siaran yang telah dilaksanakan KPI Pusat bekerjasama dengan ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia), Perguruan Tinggi, dan KPID di tahun 2015;
- Hasilnya paling tidak bisa dipakai untuk melihat bagaimana indeks kualitas program siaran yang selama ini didapatkan LPS.

11

06/03/2016

Hasil Perolehan Indeks Kualitas Program Siaran dari LPS TV di 2015: Dari 5 kali survei di 2015 menunjukkan Indeks kualitas program siarannya masih di bawah standar 4.00.





Jika dibandingkan dengan survei yang sama yang dilakukan pada periode September-Oktober 2015, terdapat sedikit penurunan angka indeks dari 3.42 menjadi 3.38.

12

06/03/2016

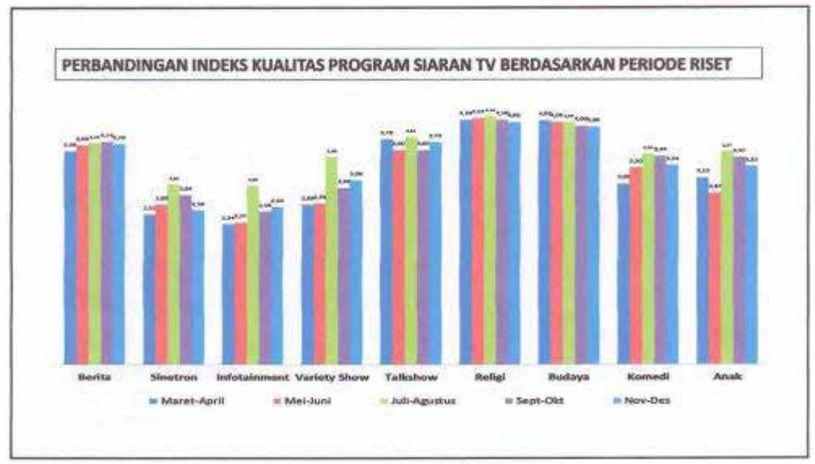

- Selain itu, KPI melakukan pemeringkatan (rating) terhadap program siaran yang diusulkan oleh lembaga penyiaran masing-masing, berdasarkan kriteria atau indikator yang telah ditetapkan dalam survei indeks kualitas program siaran. Pemeringkatan (rating) dilakukan oleh responden.

13

06/03/2016

PROGRAM INFOTAINMENT YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
Entertainment News	NET TV	73.00	25.30	1.70
On The Spot	Trans 7	58.80	38.90	2.30
Seleb On News	MNC TV	40.60	53.60	5.80
Go Spot	RCTI	36.80	54.90	8.30

PROGRAM VARIETY SHOW YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
Inbox Weekend	SCTV	36.90	54.00	9.10
Dapur Mama Seru	AN TV	36.80	57.90	5.30
Ini Talkshow	NET TV	34.00	59.40	6.60
The Biggest Concert Raisa	SCTV	30.30	64.20	5.50
Live With Trio Lestari	TRANS TV	27.80	64.00	7.80
A Night With JUDIKA	TRANS TV	25.30	67.00	7.70
The New Eatbulaga	AN TV	23.50	67.80	8.70
Dangdut Academy Asia	Indosiar	21.60	70.00	8.40

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

06/03/2016

PROGRAM TALKSHOW YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
Mata Najwa	Metro TV	68.60	27.70	3.70
Kick Andy	Metro TV	67.90	30.00	1.80
Sarah Sechan	NET TV	67.30	29.60	3.10
Indonesia Lawyer's Club	TV One	55.80	32.50	8.70
Basa Basi	Trans TV	52.10	37.50	10.40
Satu Indonesia	NET TV	44.10	48.20	7.70
Hitam Putih	Trans 7	34.00	58.30	7.70

PROGRAM RELIGI YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
Cahaya Hati	ANTV	44.70	49.80	5.50
Mamah dan Aa	Indosiar	35.00	58.30	6.70
Risalah	NET TV	25.80	66.50	7.70
Kata Ustadz Solmed	SCTV	25.20	65.40	9.40
Indahnya Kebersamaan	SCTV	18.40	73.40	8.20

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

PROGRAM WISATA & BUDAYA YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
My Trip My Adventure	Trans TV	72.20	17.60	10.20
Selebriti on Vacation	Trans TV	63.80	33.60	2.60
Lentera Indonesia	NET TV	51.20	43.70	5.10
Paskibraka Kita	Indosiar	30.80	62.60	6.60
Potret	SCTV	20.80	69.80	9.40

PROGRAM KOMEDI YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Abstain
Tetangga Masa Gitu	NET TV	39.90	51.60	8.50
Klip Komedi	TRANS TV	49.10	44.50	6.40
Stand Up Comedy Indonesia	KOMPAS TV	41.50	52.40	6.10

17

06/03/2016

PROGRAM ANAK-ANAK YANG DITONTON

Nama Program	Stasiun TV	Menonton		
		Ya	Tidak	Asbstain
Keluarga Somat	Indosiar	61.00	36.60	2.40
Kiko	RCTI	52.20	45.70	2.10
Modern Mom	Trans 7	36.40	58.60	5.00
Adit, Sopo dan Jarwo	MNC TV	18.30	71.80	9.90
Bocah Petualangan	Trans 7	17.80	73.10	9.10
Hompimpa	Global TV	16.30	73.40	10.30

C. Potret Isi Siaran dari Hasil Monitoring Pelaksanaan Program Siaran Lokal bagi LPS TV Berjaringan

- Potret ini diperoleh dari hasil monitoring yang merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan pemantauan sebelumnya yang secara intens telah dilakukan sejak putusan Rakornas KPI di Bali 2013.
- Monitoring ini menjadi bagian dari langkah pembinaan kepada LPS agar mereka yang telah mendapatkan persetujuan SSJ dari menteri segera melaksanakan kewajiban menayangkan program siaran lokal.

18

06/03/2016

Definisi & Parameter Program Siaran Lokal

- **Program Lokal** adalah program siaran dengan **muatan lokal** yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran non faktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat (Per-KPI No. 01/P/KPI/03/2012 pasal 1 angka 15).

Parameter Monitoring

- Pemenuhan durasi waktu 10% penayangan program siaran lokal (lebih dari 10%, tepat 10%, kurang dari 10%);
- Penempatan jam tayang (alokasi slot waktu) untuk tayangan program siaran lokal (jam produktif – 05.00 sd 22.00 WIB, dan jam non produktif);
- Pelibatan SDM lokal untuk produksi tayangan program siaran lokal (program lokal dibuat stasiun anggota jaringan, atau kerjasama dengan stasiun induk, atau dibuat stasiun induk);
- Kedekatan muatan lokal dengan kondisi sosial budaya dan potensi daerah di mana stasiun anggota jaringan berada (tayangan tentang aspek sosial budaya dan potensi daerah di kab/kota di mana stasiun anggota berada, di kab/kota dalam satu provinsi, di provinsi lain dalam satu pulau).

19

06/03/2016

Tujuan Monitoring

- Mendapatkan data pelaksanaan program siaran lokal bagi LPS TV ber-IPP yang telah memiliki Izin Persetujuan Pelaksanaan SSJ dari Menteri Kominfo;
- Menjadi bahan pembinaan bagi LPS yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam menyelenggaraan SSJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi permohonan perpanjangan IPP dari LPS yang akan habis masa laku IPP-nya.

Metode Monitoring

- **Subyek Monev**
  - 10 LPS TV SSJ (Metro, TV One, ANTV, RCTI, Global, MNC-TV, Trans TV, Trans-7, SCTV, Indosiar) yang IPP-nya habis 2016.
  - 5 LPS TV SSJ lainnya (Net TV, RTV, Kompas TV, I-News, O-Channel)
- **Waktu Pelaksanaan**
  - Monev I untuk 10 eks TV Nasional dilakukan di Bulan Agustus 2015 yang akan dilanjutkan April 2016 setelah KPI melaksanakan verifikasi faktual pada Januari 2016 lalu;
  - Monev II untuk 5 LPS TV lainnya dilaksanakan dengan rincian di Bulan November 2016 untuk Net TV, I-News, RTV; dan Januari 2016 untuk O-Channel dan Kompas TV. Akan dilanjutkan enam bulan kemudian sejak penandatangan berita acara.

20

06/03/2016

Langkah-Langkah Monitoring

- Memonitoring tayangan program siaran lokal dari stasiun anggota jaringan yang dilakukan oleh KPID di mana stasiun anggota jaringan itu berada (Januari – Juli 2015).
- Meminta copy siar kepada LPS yang bersangkutan sebagai bukti siar tayangan program siaran lokal selama 1 minggu di Juli 2015 untuk dlihat konsistensi pelaksanaan program siaran lokalnya.
- Melakukan *coklit data* terhadap hasil monitoring KPID, data copy siar, dan data pelaporan pelaksanaan SSJ oleh LPS dalam forum klarifikasi.

Hasil Monev: Potret Implementasi SSJ 15 LPS TV

Data 15 LPS TV yang telah Mendapatkan SK Menteri tentang Persetujuan SSJ

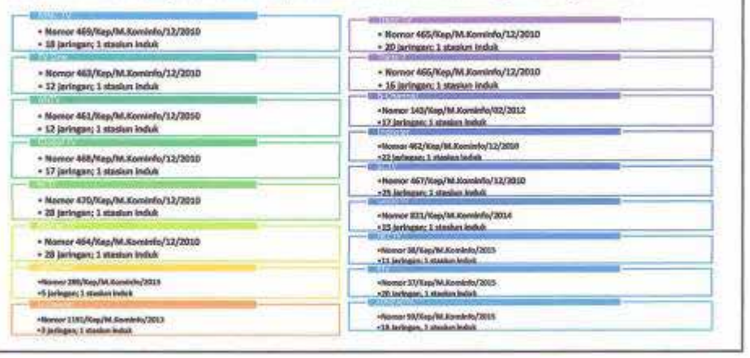

06/03/2016

Data Pelaksanaan SSJ 15 LPS TV SSJ

Catatan:
Dari 15 LPS TV, umumnya angggota jaringan mereka sudah ada konten lokalnya. Sekalipun masih ada pula yang anggota jaringannya belum memiliki konten lokal

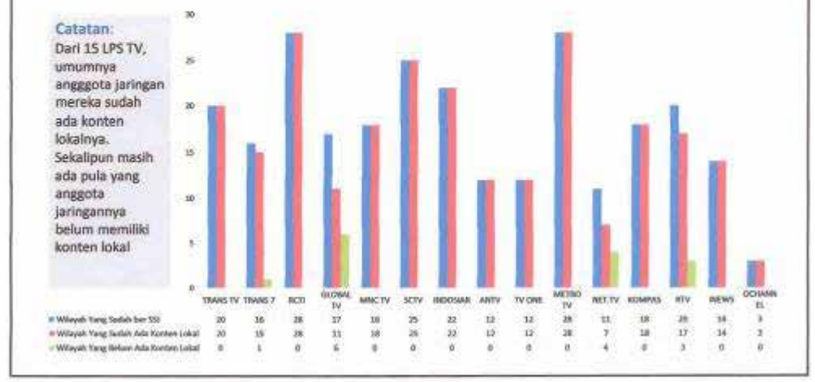

Data Pemenuhan Durasi Program Siaran Lokal Sekurang-kurangnya 10 %



Catatan:
Dari 15 LPS TV SSJ, baru ada 1 LPS TV saja yang telah menayangkan konten lokalnya lebih dari 10%. 7 lainnya sudah mencapai 6%-9%. 7 lainnya masih di bawah 5.%

06/03/2016

JamTayang (Waktu Siaran) Program Siaran Lokal Setempat



Kedekatan Muatan Lokal dengan Aspek Sosial Budaya dan Potensi Daerah

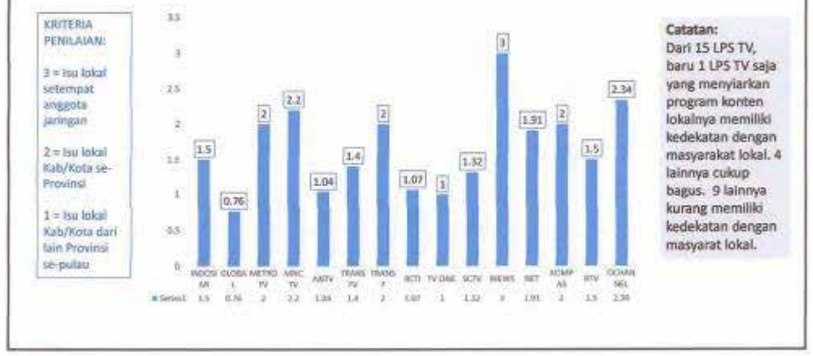

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

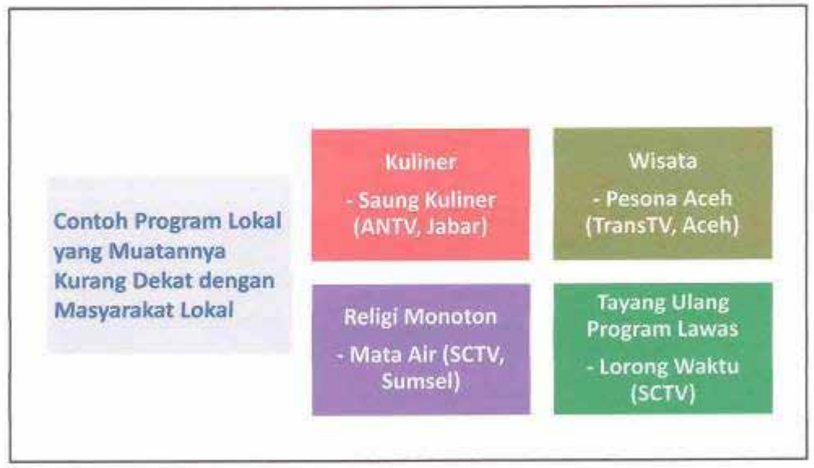

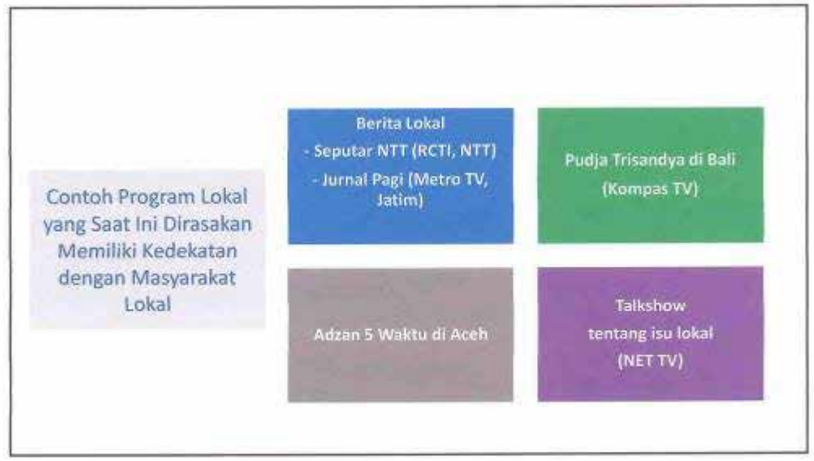

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

06/03/2016

Kesimpulan & Saran

- 10 LPS TV berjaringan sekalipun umumnya telah memiliki konten lokal, tetapi belum menjalankan SSJ secara optimal sesuai ketentuan dalam menayangkan program siaran lokal;
- 5 LPS TV berjaringan yang baru; 2 LPS TV diantaranya telah menjalankan SSJ dengan baik, dan sisanya masih perlu ditingkatkan.
- Perlu diminta komitmen secara tertulis dan praktek untuk memenuhi ketentuan minimum 10% program lokal sesuai ketentuan P3SPS, termasuk dalam konteks kedekatan muatan lokal dari program siaran lokal yang diproduksi, dan pelibatan SDM lokal.
- Alokasi slot waktu siaran program lokal secara bersama-sama perlu ditetapkan, satu jam di pagi hari (Pk. 05.00-06.00) dan/atau satu jam di sore hari (Pk. 15.00-16.00).

terimakasih

26

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

ATVSI

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

DPR RI - ATVSI

Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Jakarta, 07 Maret 2016

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

DAFTAR ISI

1. Overview Industri TV FTA Indonesia
2. Komposisi dan Kebijakan Program Siaran
3. Kebijakan Pengembangan SDM Penyiaran
4. Sistem Stasiun Jaringan

PRANANDA SURYAPALOH

1. OVERVIEW INDUSTRI TV FTA INDONESIA

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

SEKILAS TENTANG ATVSI

- ATVSI merupakan organisasi berbadan hukum yang anggaran dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- ATVSI beranggotakan 10 stasiun televisi yang bersiaran secara nasional yaitu: RCTI, SCTV, ANTV, Indosiar, MNCTV, TransTV, Trans7, Metro TV, Global TV, dan tvOne.
- Anggota-anggota ATVSI dikelola oleh anak bangsa. Seluruh saham-saham anggota ATVSI dimiliki oleh badan hukum dan warga negara Indonesia.
- Melalui UU 24 tahun 1997, anggota ATVSI diwajibkan untuk bersiaran secara nasional.
- Sejak diberlakukannya UU No. 32 tahun 2002, anggota ATVSI bertransformasi menjadi LPS Berjaringan Nasional dan tumbuh berdampingan bersama LPS Lokal Berjaringan dan LPS Lokal.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

ATVSI PELOPOR INDUSTRI TV FTA INDONESIA

- ATVSI menjadi pelopor dalam menjadikan televisi sebagai industri TV yang kuat dan mampu menjadi penggerak perekonomian Indonesia.
- Setelah dikelola secara profesional dalam kurun waktu yang cukup lama, dan dengan kerja keras mempertaruhkan seluruh *resources* yang dimiliknya industri TV FTA Indonesia telah berkembang menjadi industri strategis:
  1. Didukung infrastruktur dengan standar penyiaran internasional termasuk MCR, studio dan pemancar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
  2. Memiliki lebih dari 20.000 tenaga profesional, sebagian besar lulusan D3, S1, S2 dan S3 yang didukung oleh lebih dari 50.000 tenaga profesional yang bekerja di berbagai *production house* (PH), supplier peralatan, dan infrastruktur *broadcast*, talent manajemen, dll.
  3. Memiliki akumulasi modal dan asset yang nilainya (*value*) lebih dari 30 Triliun Rupiah, yang sebagian diagunkan ke berbagai Bank Nasional maupun Internasional untuk mendapatkan pendanaan dalam mengembangkan usahanya.

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

ATVSI PELOPOR INDUSTRI TV FTA INDONESIA

4. Menjangkau masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara, yang berdasarkan data AGB Nielsen mencapai 200 juta penonton.
5. Memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak (pajak langsung atas akuisisi dan produksi program, pengadaan dan pengoperasian infrastruktur dan lain-lain).
6. Melayani pemirsa Indonesia lebih dari 20 tahun dengan menayangkan program-program berkualitas secara gratis (tanpa bayar).

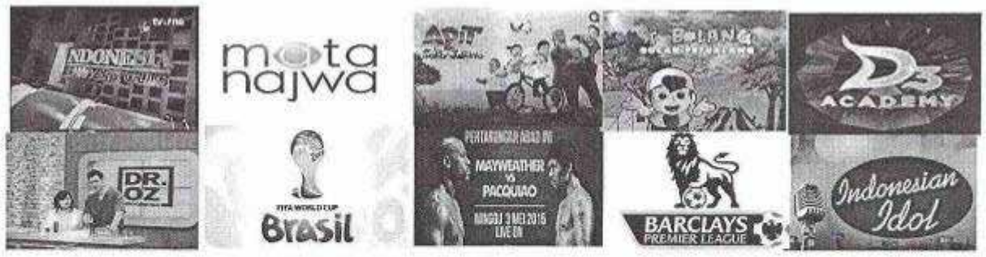

METRO TV antv SCTV RCTI TRANS TV
TRANS 7 GlobalTV tv one MNC TV

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

ATVSI PELOPOR INDUSTRI TV FTA INDONESIA

- Tujuh anggota ATVSI merupakan bagian dari perusahaan terbuka (TBK) yang sahamnya dimiliki oleh publik.
- Anggota ATVSI telah meraih ratusan penghargaan dari berbagai institusi nasional maupun internasional, Pemerintah, Dewan Pers, KPI dan instisusi lainnya, sebagai bukti bahwa siaran anggota ATVSI mendapat pengakuan dan menyandang predikat terbaik di Asia.
- Telah mengembangkan jaringan liputan berita yang meliputi koresponden dan kontributor yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia dan di manca negara.

METRO TV antv SCTV RCTI TRANS TV
TRANS 7 GlobalTV tv one MNC TV

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - Prananda Surya Paloh

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

IKLIM KOMPETISI TV FTA DI INDONESIA

- Indonesia adalah negara dengan jumlah stasiun televisi FTA terbanyak di dunia. Sampai dengan tahun 2015 jumlah IPP untuk LPS TV yang telah dikeluarkan mencapai 935. (*sumber data KPI*)
- Industri TV FTA adalah industri padat modal dan padat karya. Untuk mendukung kontinuitas usaha TV FTA dibutuhkan modal yang besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur (CAPEX) dan biaya operasional (OPEX). Anggota ATVSI memerlukan waktu **6-10** tahun untuk mencapai *break event point* (BEP).
- TV FTA harus memiliki jangkauan siaran nasional mengingat hampir 90% *advertising agency* berpusat di Jakarta dan *rate card* sangat tergantung dari *share/rating* program dan jangkauan (*reach*) siaran (jumlah stasiun relay) mengingat 57.% dari produk iklan adalah FMCG yang memerlukan jalur distribusi produk.
- Karena jumlah stasiun TV FTA di Indonesia sangat banyak maka kompetisi perebutan kepemirsaan sangat ketat dan cenderung tidak sehat. Melambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berakibat pada menurunnya pertumbuhan belanja iklan (*ADEX*) dan munculnya media *online* membuat industri TV FTA mengalami stagnansi.

8

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

2. KOMPOSISI & KEBIJAKAN PROGRAM SIARAN

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KOMPOSISI PROGRAM SIARAN

- Dalam menetapkan pola dan komposisi programnya, anggota ATVSI selalu mempertimbangkan minat dan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia

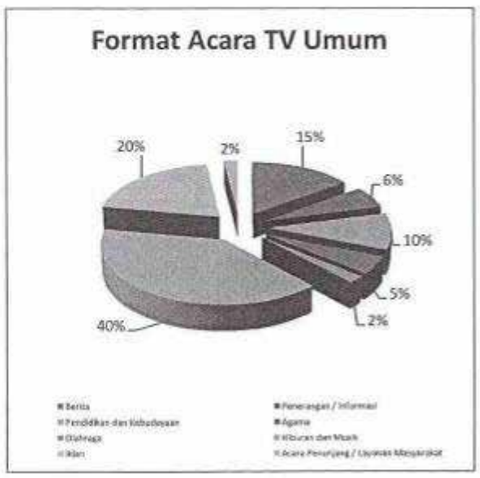

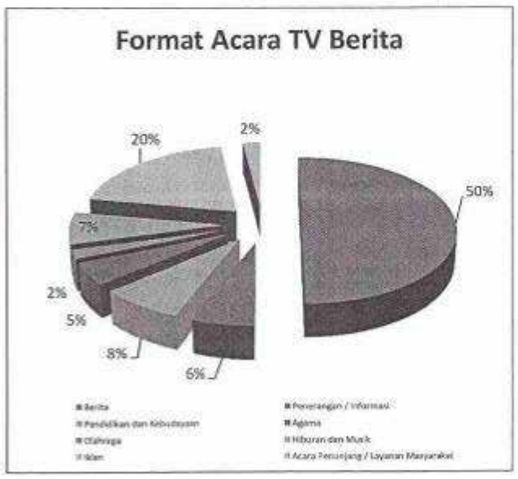

METRO TV antv SCTV RCTI TRANSTV
TRANS 7 GlobalTV tvOne MNCTV

KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP TV FTA

- Program-program yang ditayangkan oleh anggota ATVSI digemari dan menginspirasi masyarakat (Puskakom UI 2012). Berdasarkan hasil riset *Edelman Trust Barometer* tahun 2016, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media termasuk TV mencapai 67% paling tinggi dikawasan Asia Pasifik. Artinya media telah memberikan ruang kepada semua pihak, dan tidak terbukti terjadi monopoli informasi.

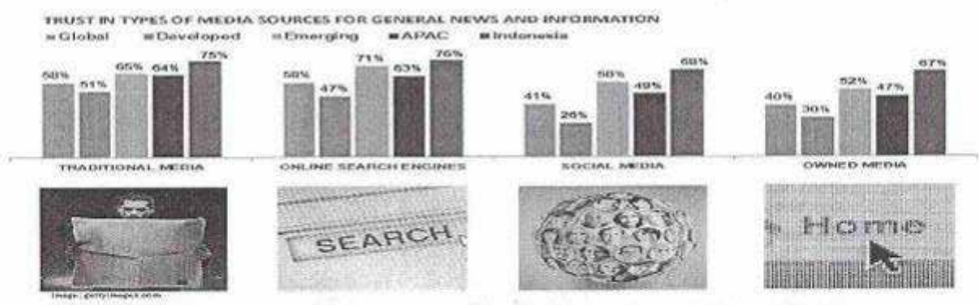

METRO TV antv SCTV RCTI TRANSTV
TRANS 7 GlobalTV tvOne MNCTV

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEBIJAKAN PROGRAM SIARAN HIBURAN DAN PENDIDIKAN

ATVSI

Dasar Hukum	• UU Penyiaran No 32/2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Pelaksananya • P3SPS • Etika Pariwara Indonesia • Peraturan Perudang-undangan terkait lainnya (UU Film, UU Kesehatan, peraturan terkait undian dan penggalangan dana masyarakat, dan lain-lain)	
Program Non Live	Pra Tayang	• Keputusan untuk mengakuisisi program didasarkan kepada *compliance* terhadap P3SPS • Materi program termasuk iklan wajib mendapatkan STLS dari Lembaga Sensor Film (LSF) • Materi program harus melewati proses internal *Quality Control*
	Saat Tayang	Materi program dimonitor oleh petugas *On Air Presentation* dan *Master Control*
	Paska Tayang	Dievaluasi dan diberikan respon atas masukan pihak luar termasuk KPI (Teguran, Peringatan, Edaran)
Siaran Live	Pra Tayang	• Dilakukan *briefing*, pengecekan dan konfirmasi semua aspek program oleh produser dan penanggung jawab program • Materi iklan di cek oleh *Internal Quality Control*
	Saat Tayang	Dimonitoring oleh produser dan penanggung jawab program
	Paska Tayang	Dievaluasi oleh tim programming atas masukan pihak luar termasuk KPI (Teguran, Peringatan, Edaran). Dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas siaran

METRO TV antv SCTV RCTI TRANS TV
TRANS 7 GlobalTV tvOne MNC TV

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEBIJAKAN PROGRAM SIARAN BERITA (*NEWS*)

ATVSI

Dasar Hukum	• UU Pokok Pers (no 40/1999) dan Kode Etik Jurnalistik • P3SPS • Etika Pariwara Indonesia • Peraturan Per UU an terkait (a,l : Pemilu, Pemilukada, Pilpres, dll) • Keputusan MK	
Program Non Live	Pra Tayang	Materi berita di verifikasi, dan divalidasi oleh Pemimpin Redaksi, Produser dan bagian *Quality Control* News untuk memastikan materi berita memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik
	Saat Tayang	Materi berita dimonitoring oleh Produser
	Paska Tayang	• Dievaluasi dan diberikan respon atas masukan pihak luar termasuk KPI (Teguran, Peringatan, Edaran) • Dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas program
Siaran Live	Pra Tayang	• Rapat redaksi untuk menentukan proyeksi *budget* dan *rundown* • Briefing dan konfirmasi semua aspek berita oleh Pemimpin Redaksi / Produser / Prodeks • Materi iklan di cek oleh *internal Quality Control*
	Saat Tayang	Dimonitoring oleh Produser dan Program Director
	Paska Tayang	• Dievaluasi oleh tim redaksi dan diberikan respon atas masukan pihak luar termasuk KPI (Teguran, Peringatan, Edaran) • Dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas program

METRO TV antv SCTV RCTI TRANS TV
TRANS 7 GlobalTV tvOne MNC TV

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

3. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM PENYIARAN

PENINGKATAN KAPASITAS SDM

- Untuk menghasilkan program-program yang berkualitas dan dapat responsif menyesuaikan diri dengan dinamika dan minat masyarakat, anggota ATVSI secara berkesinambungan menyelenggarakan berbagai program pengembangan kemampuan dan kapasitas SDM (*skill and capacity building*), dalam bentuk pelatihan, diklat atau seminar baik yang diselenggarakan secara internal maupun bekerjasama dengan pihak lain (eksternal).
- Program pelatihan eksternal meliputi antara lain;
  - Sekolah P3SPS yang diselenggarakan KPI.
  - Pendidikan kompentensi wartawan (wartawan muda, madya dan utama) bekerjasama dengan Dewan Pers.
  - Berbagai pelatihan dan seminar kepemimpinan dan keahlian dibidang penyiaran baik di dalam dan di luar negeri.
- Program pelatihan internal meliputi antara lain;
  - Program sosialisasi regulasi penyiaran dengan mengundang pakar/ahli hukum, dan regulator.
  - *Workshop* peningkatan kompetensi teknis dan menejerial karyawan.

14. Materi RDP KPI, ATVLI dan ICTA, 8 Maret 2016.

KESIMPULAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN KPI PUSAT
DAN RDPU KOMISI I DPR RI DENGAN
STASIUN TELEVISI (ATVLI dan ICTA)
JAKARTA, 8 MARET 2016

1. Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk :
   a. Meningkatkan fungsi pengawasan program dan isi siaran konten lokal pada stasiun televisi lokal dan program dan isi siaran yang disiarkan/disalurkan televisi berlangganan melalui kabel.
   b. Melakukan kajian dan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kecenderungan monopoli kepemilikan Lembaga Penyiaran maupun dalam penayangan program dan isi siaran.
   c. Melaporkan kepada Komisi I DPR RI hasil rekapitulasi izin televisi lokal baik IPP Prinsip, IPP tetap berikut nama stasiun, alamat, berjaringan atau tidak berjaringan, dan kinerja layar.
2. Komisi I DPR RI mendesak anggota Asosialisi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), untuk secara sungguh-sungguh:
   a. Meningkatkan kualitas program dan isi siaran, sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
   b. Menjadikan TV Lokal sebagai media untuk menayangkan keberagamaan lokal dengan memperhatikan, ekspresi budaya, kearifan lokal, indikasi geografis dan sumber daya genetik daerah sesuai dengan tujuan penyiaran sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran.
   c. Melakukan upaya perbaikan secara komprehensif, untuk meningkatkan durasi siaran dan jangkauan wilayah siar.
3. Komisi I DPR RI mendesak *Indonesia Cable TV Asociation* (ICTA) untuk secara sungguh-sungguh melakukan sensor internal yang intensif terhadap program dan isi siaran termasuk siaran asing, yang akan disiarkan/disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Komisi I DPR RI mendesak anggota ATVLI dan ICTA untuk mematuhi peraturan tentang tayangan partai politik sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat 4, P3SPS dan peraturan KPU, dan Komisi I DPR RI meminta kepada KPI untuk melakukan pengawasan terkait hal tersebut.

Ditutup Jam: 19:37



- **REKAPITULASI IZIN SD JANUARI 2016**

JENIS LEMBAGA PENYIARAN		IPP-PRINSIP	IPP-TETAP	JUMLAH
TELEVISI	A. Swasta	447	374	821
	B. Publik	18	5	23
	C. Komunitas	13	3	16
	D. Berlanggagan	340	122	462
			Jumlah	1.322
RADIO	A. Swasta	854	1640	2494
	B. Publik	133	41	174
	C. Komunitas	201	18	219
			Jumlah	2.887
			Total	4.209

dr Kementerian
Syarat dg 3 : 1. Ijin service provider (Internet)
2. Ijin Indikom
3. Ijin Telekom version IPP/LPP/Kabel Vision.
Ijin Indikom
Pemilik LPS
LPB
Survey utk siaran lokal. Sumber penghasilan di JaBar. Usulan utk PERDA sekian % sbg CSR utk siaran TV Lokal.

4

- **KONDISI TV LOKAL PEMEGANG IZIN**

- Izin yang telah diterimakan kepada LPS-TV sebanyak 821 TV itu berstatus sebagai Stasiun Penyiaran Lokal Murni dan Stasiun Penyiaran Lokal Berjaringan (Lokal Berjaringan Eks TV Nasional, dan TV Lokal lokal murni berjaringan). Selain itu juga diterimakan untuk LPP-Lokal Jasa Penyiaran TV (23 TV).
- Kondisi mereka antara lain : (1) ada yang masih dan baru memegang IPP-Prinsip, (2) baru melakukan uji coba siaran; (3) sudah ada yang beroperasi dengan menggunakan IPP-Tetap.
- Sampai sekarang sudah ada sekitar 331 dari 396 TV (di luar jumlah anggota jaringan yang tergabung dalam 10 eks TV nasional = 425 an) yang sudah bersiaran dengan sebaran seperti tercantum di tabel berikut.

- **DI KAWASAN SUMATERA**

NO	PROVINSI	JUMLAH
1	Aceh	5
2	Sumatera Utara	5
3	Sumatera Barat	9
4	Riau	14
5	Kepulauan Riau	10
6	Jambi	6
7	Bengkulu	10
8	Sumatera Selatan	10
9	Kepulaun Bangka Belitung	3
10	Lampung	9
	JUMLAH	81

5

- **DI KAWASAN JAWA, BALI, NTB, NTT**

NO	PROVINSI	JUMLAH
1	Jakarta	9
2	Banten	10
3	Jawa Barat	40
4	Jawa Tengah	26
5	Yogyakarta	8
6	Jawa Timur	39
7	Bali	8
8	NTB	9
9	NTT	4
	JUMLAH	153

- **DI KAWASAN KALIMANTAN**

NO	PROVINSI	JUMLAH
1	Kalimantan Barat	9
2	Kalimantan Tengah	4
3	Kalimantan Selatan	17
4	Kalimantan Timur	17
5	Kalimantan Utara	4
	JUMLAH	39

6

▪ DI SULAWESI, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT

NO	PROVINSI	JUMLAH
1	Sulawesi Selatan	13
2	Sulawesi Utara	10
3	Sulavesi Tenggara	3
4	Gorontalo	9
5	Sulawesi Tengah	5
6	Sulawesi Barat	2
7	Maluku	5
8	Maluku Utara	2
9	Papua	4
10	Papua Barat	5
	JUMLAH	58

Beberapa contoh-nama-nama TV Lokal di Indonesia

▪ ACEH

NO	Nama Stasiun TV	Frekensi	Jaringan	Kabupaten/Kota
1	TVRI Aceh	36 UHF	TVRI	Banda Aceh
2	Antero TV	24 UHF	Kompas TV	Banda Aceh
3	I-News TV Aceh	40 UHF	I-News TV	Banda Aceh
4	Aceh TV	48 UHF	Indonesia Netork	Banda Aceh
5	Kota Raja TV	55 UHF	Tempo TV	Banda Aceh

7

▪ SUMATERA UTARA

NO	Nama Stasiun TV	Frekensi	Jaringan	Kabupaten/Kota
1	TVRI Sumut	47 UHF	TVRI	Medan
2	Net Medan	43 UHF	NET.	Medan
3	I-News Medan	45 UHF	I-News TV	Medan
4	DAAI TV Medan	49 UHF	DAAI TV	Medan
5	RTV Medan	53 UHF	Rajawali TV	Medan

▪ SUMATERA BARAT

NO	Nama Stasiun TV	Frekensi	Jaringan	Kabupaten/Kota
1	TVRI Sumbar	25 UHF	TVRI	Padang
2	I-News Padang	31 UHF	I-News	Padang
3	Padang TV	33 UHF	Jawa Pos TV	Padang
4	Net Padang	35 UHF	NET	Padang
5	RTV Padang	61 UHF	Rajawali TV	Padang
6	Bukittinggi TV	54 UHF	City TV Network	Bukittinggi
7	Triarga TV	56 UHF	Jawa Pos TV	Bukittinggi
8	Dharmasraya TV	36 UHF		Pulau Punjung Dharmasraya

8

- **RIAU**

NO	Nama Stasiun TV	Frekensi	Jaringan	Kabupaten/Kota
1	TVRI Riau	8 VHF	TVRI	Pekanbaru
2	Labschool TV	14 VHF		Pekanbaru
3	Riauchannel	32 UHF	NET	Pekanbaru
4	Cendawan TV	36 UHF	CTV Network	Pekanbaru
5	RTV Pekanbaru	40 UHF	Rajawali TV	Pekanbaru
6	Riau TV	46 UHF	Jawa Pos TV	Pekanbaru
7	Esa TV Riau	48 UHF	Esa TV	Pekanbaru
8	Rohil TV		Jawa Pos TV	Rokan Hilir
9	Rohul TV		Jawa Pos	Rokan Hulu
10	Gemilang TV			Indragiri Hilir
11	SAM TV			Indragiri Hilir
12	Srijunjungan TV	33 UHF		Bengkalis
13	Siak TV	52 UHF		Siak
14	Spot TV	56 UHF		Siak

- **KONDISI UMUM TV LOKAL**
  - Pemenuhan durasi tayangan (rata-rata di bawah 10% dari total 24 jam tayang);
  - Pemenuhan perolehan iklan yang rata-rata masih di bawah angka 20% sehingga banyak dimanfaatkan jasa acara *off-air*;
  - Pemenuhan jangkauan wilayah siaran yang rata-rata masih di bawah 60% karena keterbatasan sumber daya, dan teknologi penyiaran;
  - Keterbatasan SDM;
  - Kreativitas program siaran;

9

- **PEMBAGIAN KEWENANGAN KPIP – KPID: PEMBINAAN**
  - Berdasarkan Peraturan KPI tentang Kelembagaan, di atur pembagian kewenangan dalam mengawasi dan menjatuhkan sanksi pelanggaran konten siaran.
  - KPI Pusat memiliki kewenangan untuk TV Stasiun Induk Jaringan, KPID mengawasi dan menjatuhkan sanksi untuk Stasiun TV Anggota Jaringan (Konten 10%) dan Stasiun TV Lokal murni.

TERIMAKASIH

10

REKAP IPP
TAHUN 2006 - 2015

NO.	KPI DAERAH / PROVINSI	JASA PENYIARAN TV		
		TV LOKAL (PRINSIP DAN TETAP)	TV BERJARINGAN (PRINSIP DAN TETAP)	JUMLAH
1.	Bali	14	10	24
2.	Banten	16	4	20
3.	Bengkulu	6	12	18
4.	Daerah Istimewa Yogyakarta	9	11	20
5.	DKI Jakarta	7	20	27
6.	Gorontalo	6	14	20
7.	Jambi	6	14	20
8.	Jawa Barat	32	14	46
9.	Jawa Tengah	18	17	35
10.	Jawa Timur	29	1	30
11.	Kalimantan Barat	10	18	28
12.	Kalimantan Selatan	17	15	32
13.	Kalimantan Tengah	6	13	19
14.	Kalimantan Timur	18	22	40
15.	Kalimantan Utara	1	7	8
16.	Kepulauan. Bangka Belitung	11	21	32
17.	Kepulauan Riau	8	10	18
18.	Lampung	19	13	32
19.	Maluku	9	25	34
20.	Maluku Utara	6	13	19
21.	Nanggroe Aceh Darussalam	5	18	23
22.	Nusa Tenggara Barat	12	11	23
23.	Nusa Tenggara Timur	4	12	16
24.	Papua	15	14	29
25.	Papua Barat	2	2	4
26.	Riau	13	12	25
27.	Sulawesi Barat	1	5	6
28.	Sulawesi Selatan	17	5	22
29.	Sulawesi Tengah	10	12	22
30.	Sulawesi Tenggara	4	10	14
31.	Sulawesi Utara	13	8	21
32.	Sumatera Barat	14	16	30
33.	Sumatera Selatan	19	10	29
34.	Sumatera Utara	19	16	35
JUMLAH		396	425	821

3/8/2016

PANDANGAN ICTA MENGENAI KEBIJAKAN DAN PENGATURAN ISI SIARAN PADA MEDIA PENYIARAN

Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat / Rapat Dengar Pendapat Umum
Komisi I DPR RI

FAISAL ERSHAD
PRESIDEN ICTA
(INDONESIA CABLE TV ASOCIATION)

ICTA

LAHIRNYA ICTA

- PENETRASI TV KABEL MELUAS DAN TUMBUH PESAT
- IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN MASIH LEMAH
- TATA NIAGA KONTEN BELUM DIATUR DENGAN BAIK
- ASOSIASI BELUM OPTIMAL

ICTA

Sejak th 2000
Dari pedesaan - kecamatan ± 5000 kabel
Banyuwangi 300 operator TV kabel
Rumah SBY 150 operator TV kabel
UU diamandemen melalui PT. Pdh semua di rumah tangga

1

3/8/2016

DASAR-DASAR ATURAN LPB

Undang-undang	Peraturan Pemerintah	Permen Kominfo	Peraturan KPI
UU No.32 /2002: Penyiaran	PP No.52/2005: Penyelenggaraan Penyiaran LPB	17/2006: Tata Cara Penyesuaian IPP 24 /2006: Format Penyesuaian IPP LPS dan LPB 41/2012: Penyelenggaraan Penyiaran LPB Melalui Satelit, Kabel & Terestrial	01/P/KPI/03/2012: Pedoman Perilaku Penyiaran 01/P/KPI/03/2012: Standar Program Siaran

POPULASI CTO INDONESIA

Bila asrp Pedesaan Bisa 2 x atau 3 x lipat. Idealnya 7 juta pelanggan



Estimasi Pelanggan ± 7.000.000

3/8/2016

POKOK PERSOALAN ISI SIARAN TV KABEL

Pasal 26

2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:

a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan
c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.

ICTA

POKOK PERSOALAN ISI SIARAN LPB KABEL

Polemik antara Kabel &

- SENSOR INTERNAL
- 10% Konten LPP & LPS Nasional
- 1 konten produksi Dalam Negeri : 10 Produksi Luar Negeri

ICTA

3/8/2016

SENSOR INTERNAL

1. LPB KABEL Skala menengah ke bawah masih terkendala oleh teknologi analog dalam melakukan sensor internal.
2. Dengan skala usaha yang relative kecil maka keterbatasan jumlah SDM sering menjadi alasan para penyelenggara LPB Kabel.
3. Solusi dapat dengan dibuat aturan penyatuan Head End / Stasiun Distribusi pada daerah tertentu untuk efisiensi SDM dan efektifitas proses Sensor.
4. Menggalakkan digitalisasi system pada LPB Kabel.

ICTA

KONTEN LPP dan LPS

1. LPB Kabel sangat akomodatif terhadap aturan ini. Baik LPP/LPS Nasional dan Lokal telah disalurkan oleh LPB Kabel.
2. Masih belum ada aturan tentang hak penyiaran LPP/LPS Nasional, berkaitan dengan
   a. Kontrak kerja sama penayangan LPP/LPS oleh LPB Kabel
   b. Aspek bisnis dari kerjasama tersebut
3. Pada umumnya LPP/LPS baik Nasional maupun Lokal telah memberikan sinyal positif untuk penayangan konten mereka oleh LPB Kabel secara bebas biaya, meski terdapat LPP/LPS tertentu yang menunjukkan keengganannya.

ICTA

4

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3/8/2016

KONTEN PREMIUM

1. Tata Niaga Konten premium belum diatur dengan baik.
2. Masih terjadi praktik jual beli konten premium yang tidak fair antara LPB Kabel dan LPB Satelit
3. Terdapat praktik monopoli Hak Siar konten Premium Internasional oleh LPB tertentu
4. Tata Niaga Konten Premium perlu diatur dan dikendalikan oleh pemerintah

ICTA

Sekian dan Terima Kasih

ICTA

INDONESIA CABLE TV ASSOCIATION

Together We Reach New Horizons in Business Cable TV

5

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

POTRET ISI SIARAN PADA
MEDIA PENYIARAN LOKAL

Komisi Penyiaran Indonesia

(Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Jakarta, 8 Maret 2016)

Undang –Undang Penyiaran

- KPI terdiri dari atas KPI Pusat yang dibentuk ditingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi (Pasal 7 ayat 3)
- Pendaanaan KPI Pusat berasal dari APBN dan pendanaan KPI Daerah berasal dari APBD (Pasal 9 ayat 6)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, **pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah**, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 **ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat** (Pasal 12)

Tata Hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah (Pasal 51 PKPI No. 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan KPI)

1) KPI Pusat bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban yang melibatkan KPI Pusat dan KPI Daerah, yang bersifat nasional dan/atau lintas daerah/wilayah.
2) KPI Pusat bertindak sebagai koordinator yang melibatkan KPI Pusat dan/atau KPI Daerah dengan Pemerintah Pusat berkenaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI.
3) KPI Pusat bertindak sebagai koordinator proses penanganan pelanggaran penylaran dan penerapan sanksi atas pelanggaran P3 dan SPS untuk sistem stasiun jaringan, sedangkan penanganan pelanggaran dan penerapan sanksi untuk muatan lokal lembaga penylaran sistem stasiun jaringan dilakukan oleh KPI Daerah.
4) Dalam hal tertentu yang dapat menimbulkan gejolak di daerah, KPI Daerah dapat secara langsung melakukan penanganan pelanggaran dengan menyampaikan laporan kepada KPI Pusat.
5) KPI Pusat bertindak sebagai mediator komunikasi dan koordinasi antara KPI Daerah dan Pemerintah Daerah.
6) KPI Pusat dapat melakukan dekonsentrasi anggaran serta program dan kegiatan ke KPI Daerah.
7) KPI Pusat berwenang mengambil alih semua urusan penylaran di daerah provinsi, bila di provinsi yang bersangkutan belum terbentuk KPI Daerah.
8) KPI Pusat memfasilitasi terbentuknya Sekretariat KPI Daerah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi setempat.

Papua sdh terbentuk. Alhamdulilah.

ISI SIARAN

- TV Lokal disupervisi oleh KPI Daerah
- Dengan konsentrasi iklan di kota-kota besar TV lokal sulit mengakses iklan, sehingga sulit secara ekonomi untuk bertahan
- Dampaknya adalah waktu siaran di TV Lokal banyak diisi oleh iklan pengobatan alternatif yang cenderung potensial melanggar peraturan yang berlaku
- Muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan jam tayang, MISAL tayangan kebudayaan setempat yang menampilkan atraksi mengerikan, misal: main bola dengan bola api, menusukkan badan dengan benda tajam, menyayat lidah dengan golok, dll.

Mataram, 1 April - KPI seluruh Ind.

IMPLEMENTASI PENGUATAN LOKAL WISDOM PADA PROGRAM SIARAN

- Mempromosikan dan meningkatkan lokalitas wisata sebagai tujuan wisata yang menarik
- Menayangkan budaya lokal untuk memberikan pengetahuan kepada anak dan remaja

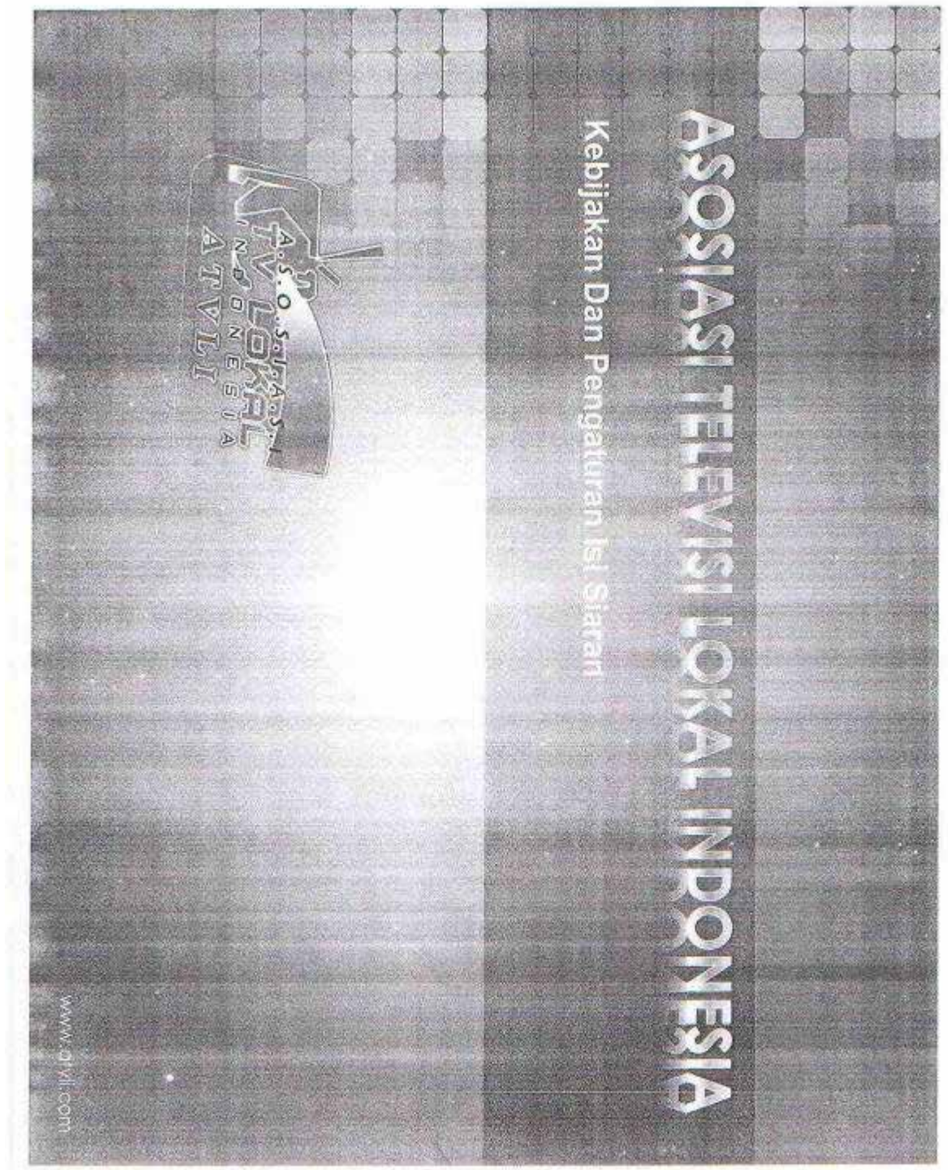

Peran

Peran televisi lokal Anggota ATVLI di tiap daerah :

- ✓ **Mengedepankan local wisdom (kearifan lokal) dan memberikan aspek edukasi serta keseimbangan informasi dari setiap daerah, termasuk melibatkan seluas-luasnya peran masyakarat setempat.**
- ✓ **Membantu proses pembangunan tiap daerah di berbagai bidang, sekaligus mengawal proses tersebut.**
- ✓ **Membantu promosi budaya dan perekonomian daerah.**
- ✓ **Menjadi penyeimbang terhadap isi siaran yang berasal dari pusat/Jakarta**

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 08/03/2016 | Page 3

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

PROFIL

ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI)

- **Terbentuk pada 26 Juli 2002 di Bali, beberapa bulan sebelum disahkannya UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang memiliki spirit *diversity of content (keberagaman isi siaran)* dan *diversity of ownership (keberagaman kepemilikan)*.**
- **Mewujudkan spirit otonomi daerah yang bermartabat untuk persatuan Indonesia, mengembangkan potensi daerah, menghormati pluralisme, toleransi dan perdamaian.**
- **Saat ini beranggotakan 64 stasiun televisi lokal yang berjaringan dan tersebar di berbagai daerah di tanah air.**

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 08/03/2016 | Page 2

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Bayangkan...

Bayangkan, jika tidak ada televisi lokal di tiap daerah :

- **Sentralisasi informasi dan pembentukan opini.**
- **Ketimpangan pembangunan daerah dan minimnya pengawasan.**
- **Masyarakat di daerah akan berbondong-bondong mengadu nasib ke Jakarta.**
- **Generasi muda tidak bisa bangga dengan budaya daerahnya karena keterbatasan penyajian informasinya.**

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Fakta

bayangkan kalau tdk ada TV lokal.

Fakta terkait eksistensi televisi lokal :

Tidak mengutamakan kekuatan iklan dari pusat sebagai sumber pendapatannya, namun dari kreatifitas program off air & on air, blocking time, promosi kelembagaan, serta bentuk-bentuk lainnya yang sangat mencerminkan lokalisme.

34 Propinsi.

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Sangat Penting

Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Penyiaran diarahkan untuk :

- **menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- **menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;**
- **meningkatkan kualitas sumber daya manusia;**
- **menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;**
- **meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;**

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 08/03/2016 | Page 7

Beberapa Anggota ATVLI

Riau TV
Batam TV
SrijunjunganTV-Bengkalis
JAKTV-Jakarta
Jogja TV
TV Borobudur-Semarang
JTV-Surabaya
Bali TV
Lombok TV
Publik Khatulistiwa TV-Bontang
Gorontalo TV
Makassar TV
Terang Abadi TV-Surakarta
Bandung TV
O' Channel-Jakarta
Space Toon TV Anak-Jakarta
Cahaya TV-Banten
Megaswara TV-Bogor
Cahya TV-Semarang
Cahya Buana Channel-Depok
Pal TV-Palembang
Kendari TV
Teraksa TV
Manajemen Qolbu TV-Banda
Ratih TV-Kebumen
Ambon TV
Sriwijaya TV-Palembang
Aceh TV
PJTV-Bandung , dan lain-lain..

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 09/03/2016 | Page 6

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3 Hal mendasar tentang isi siaran

1. Isi siaran sebagai dasar atau fondasi sebuah lembaga penyiaran sesuai dengan Undang Undang Penyiaran no 32 tahun 2002
2. Aspek aspek dalam isi siaran
3. Lembaga terkait isi siaran

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Sangat Penting .....

Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Penyiaran diarahkan untuk .....

- menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- memajukan kebudayaan nasional.

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

2. Aspek-aspek dalam isi siaran

1) **Aspek prinsip program siaran :**
   a. **Faktual : News, dokumenter, kuliner dll**
   b. **Non Faktual : Drama, FTV, Infotainment dll**
2) **Aspek sistem siaran, program siaran dapat dibagi menjadi :**
   a. **Program siaran TV Nasional (TVRI/LPP)**
   b. **Program siaran TV Lokal (Seluruhnya adalah TV Swasta yg pada hakikatnya adalah lokal, sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2002. Jadi tidak ada istilah "TV Swasta Nasional)**
   c. **Program siaran TV Berjaringan (disiarkan oleh TV Lokal yang berjaringan)**

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 08/03/2016 | Page 11

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

1. Dasar fondasi lembaga penyiaran

1) **Merupakan Badan Hukum yang mempunyai Ijin Penyelenggaraan Penyiaran**
2) **Mempunyai Ijin Stasiun Radio berupa hak penggunaan frekwensi**
3) **Pengelolaan isi siaran**

Sesuai dgn UU Penyiaran no 32 Tahun 2002, isi siaran adalah salah satu komponen dasar penting dalam sebuah lembaga penyiaran.

Di masa mendatang, dalam penyiaran digital tiga komponen terpenting penyiaran di atas tidak dapat dipisahkan sebagai hakekat sebuah Lembaga Penyiaran.

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 08/03/2016 | Page 10

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Aspek-aspek

5. **Aspek Legal**
   - Hak Tayang – Rights
   - Batasan Durasi Tayang Jika berjaringan : 90 % dari Induk Jaringan dan 10 % produksi lokal
   - Iklan (durasi, kepantasan tayang, dll)
6. **Aspek Pengawasan Isi Siaran**
   - Penghargaan dari KPI
   - Sanksi
     - ✓ Teguran Tertulis
     - ✓ Pembatasan Durasi
     - ✓ Penghentian Sementara
     - ✓ Denda yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Aspek-aspek

3. **Aspek Komersial**
   - Iklan, infomersial, PSA Komersial
4. **Aspek Non Komersial**
   - Program Pemerintah, Lembaga Tinggi Negara dll
   - PSA Non Komersial

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Kendala terkait isi siaran serta solusinya

- **Biaya produksi program yang mahal**

  TV lokal menyiasati dengan kreatifitas produksi lokal, kerjasama berjaringan/marketing bersama dengan supervisi dari ATVLI sebagai organisasi induk tv lokal.

- **SDM penyiaran yang terbatas**

  TV lokal menyiasati melalui ATVLI yang bekerjasama dengan sejumlah lembaga untuk melakukan pelatihan SDM, seperti Dewan Pers, dll.

- **Iklan yang terpusat dan mengacu pada survey satu lembaga tertentu**

  TV lokal menyiasati dengan bekerjasama dgn lembaga/kampus di daerah untuk melakukan survey kepemirsaan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Lembaga terkait isi siaran

- **KPI (Pusat & Daerah)**
- **Dewan Pers**
- **LSF**

  Semua Lembaga terkait tersebut diatas di bentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada

- **Lembaga Rating**

Catatan :

- ✓ **Perlu keseragaman dalam penentuan parameter dan batasan sensor antara KPI dan LSF** (P. Yani Basuki = Dirut LSF)
- ✓ **ATVLI merekomendasikan agar segera dibentuk lembaga-lembaga rating Indonesia baik tingkat daerah maupun nasional, agar mengurangi dominasi lembaga rating swasta yang ada selama ini.**

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

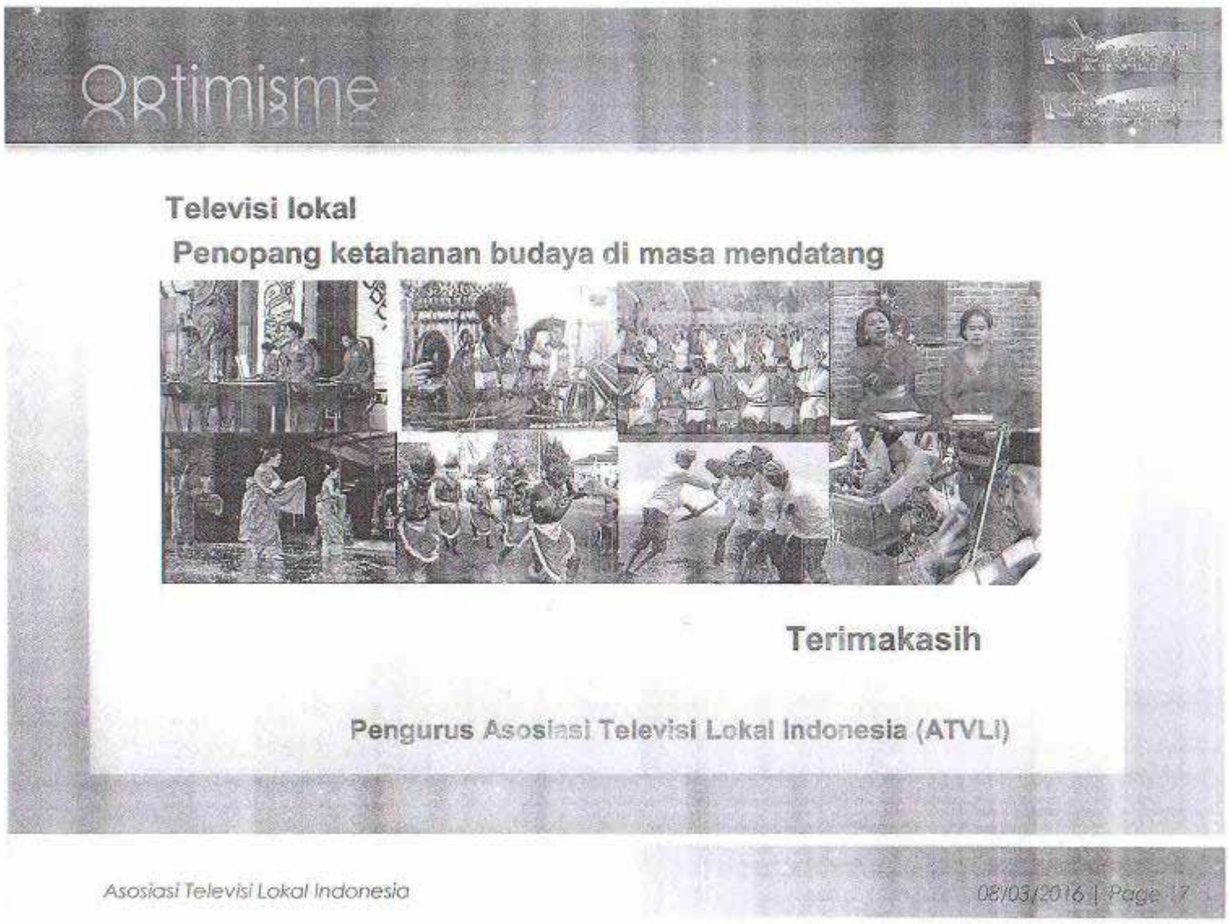
Optimisme
Televisi lokal
Penopang ketahanan budaya di masa mendatang
Terimakasih
Pengurus Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
Asosiasi Televisi Lokal Indonesia
08/03/2016 | Page 17

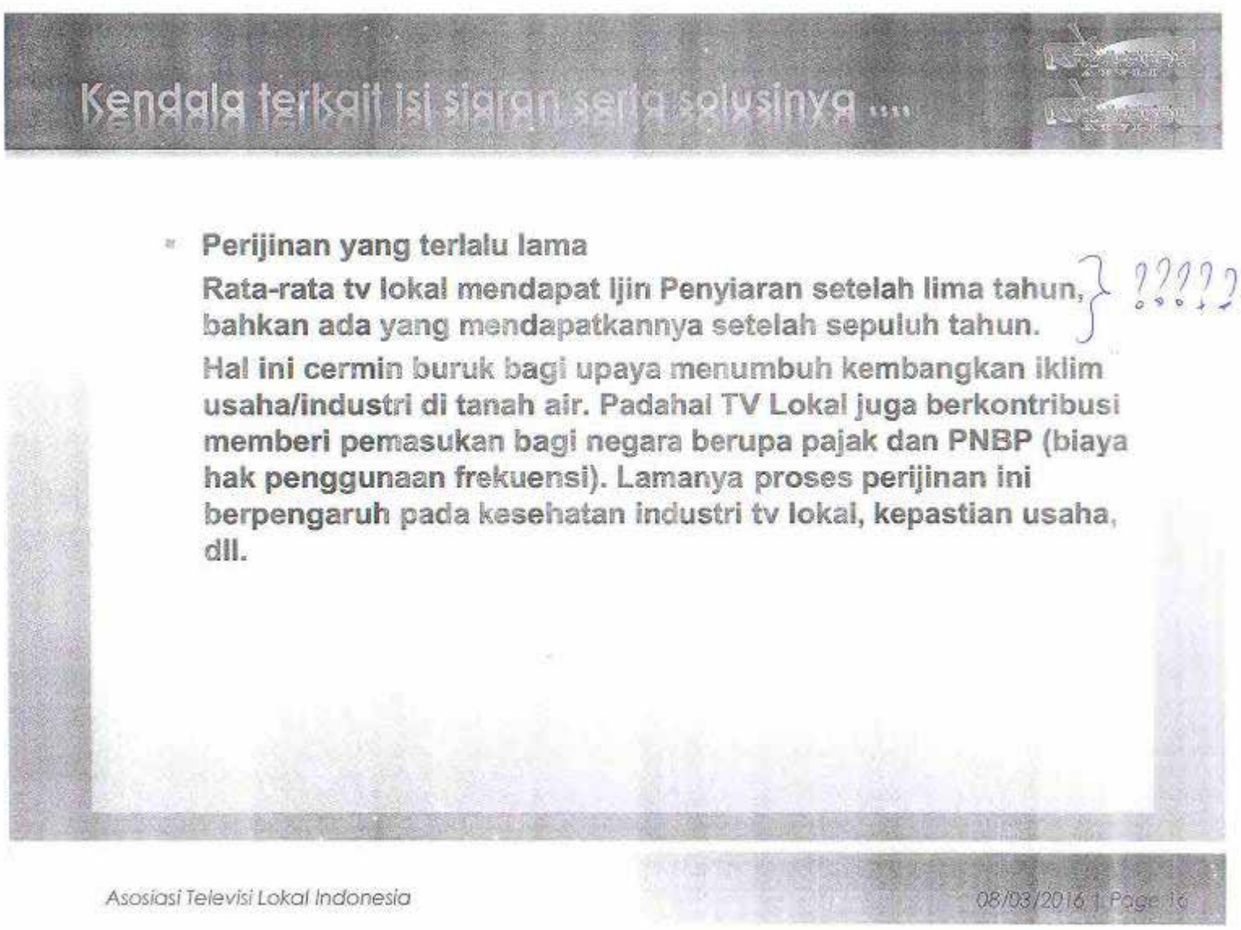
Kendala terkait isi siaran serta solusinya ....
Perijinan yang terlalu lama
Rata-rata tv lokal mendapat Ijin Penyiaran setelah lima tahun, bahkan ada yang mendapatkannya setelah sepuluh tahun.
??????
Hal ini cermin buruk bagi upaya menumbuh kembangkan iklim usaha/industri di tanah air. Padahal TV Lokal juga berkontribusi memberi pemasukan bagi negara berupa pajak dan PNBP (biaya hak penggunaan frekuensi). Lamanya proses perijinan ini berpengaruh pada kesehatan industri tv lokal, kepastian usaha, dll.
Asosiasi Televisi Lokal Indonesia
08/03/2016 | Page 16

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BADAN KEAMANAN LAUT RI

UU No.32 Tahun 2014, tentang Kelautan Pasal 59 Ayat (3)
"Dalam Rangka Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan Patroli keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi,
dibentuk Badan Keamanan Laut"

Peraturan Presiden RI No.178 Tahun 2014, tentang BAKAMLA RI RI

2

15. Materi RDP Bakamla RI, 14 April 2016.

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

PAPARAN KABAKAMLA RI DALAM RANGKA KUNJUNGAN KOMISI I DPR RI



Laksamana Muda TNI Ari Soedewo, S.E., M.H.
Kepala BAKAMLA RI

April 2016

1

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya

Kami Penjaga Laut Nusantara

DASAR HUKUM, TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN BAKAMLA RI

DASAR HUKUM	TUGAS DAN FUNGSI	KEWENANGAN
1. UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 2. Perpres No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut	**Tugas :** melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. **Fungsi :** a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.	a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan b. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

4

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya

Kami Penjaga Laut Nusantara

SEJARAH KELEMBAGAAN BADAN KEAMANAN LAUT RI



33 TAHUN — 9 TAHUN — ?

1972 — 2005 — 2008 — 2014 — RUU Kamla

1972: Bakorkamla dipimpin KSAL (SKB 3 Menteri)

- Operasi via Guskamla

2005: Revitalisasi Bakorkamla dipimpin Menkopolhukam dengan Kalakhar untuk kegiatan harian Hasil (Perpres No. 81 th 2005)

- Operasi Terkoordinasi;
- Mulai Pengembangan Sistem Peringatan Dini;
- Ketua Delegasi RI untuk HACGAM;
- Tangani Over Lapping Claim Area dengan Malaysia

2008:

- Transformasi Bakorkamla menjadi Bakamla (UU no.32 tahun 2014 : 3 fungsi)
- Operasi Tersinergi (BAKAMLA BUKAN ENTITAS TERSENDIRI);
- Hak & Kewajiban Sistem Peringatan Dini (WAJIB SHARING KE STAKEHOLDER);
- Ketua Delegasi RI untuk HACGAM;
- Kerma SDM dengan Australia, AS, Malaysia, Singapura, dll;
- Unit Penindakan Hukum.

3

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

- **Potensi Negara di Sumber Daya Laut = Rp 3268,7 Triliun**
- **Potensi Kerugian akibat Kegiatan Ilegal (Keamanan dan Keselamatan) Tahun 2015 = Rp 984,7 Triliun (30% dari Rp 3268,7 Triliun)**

6

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

Diagram Venn Kewenangan 5 Institusi di Laut

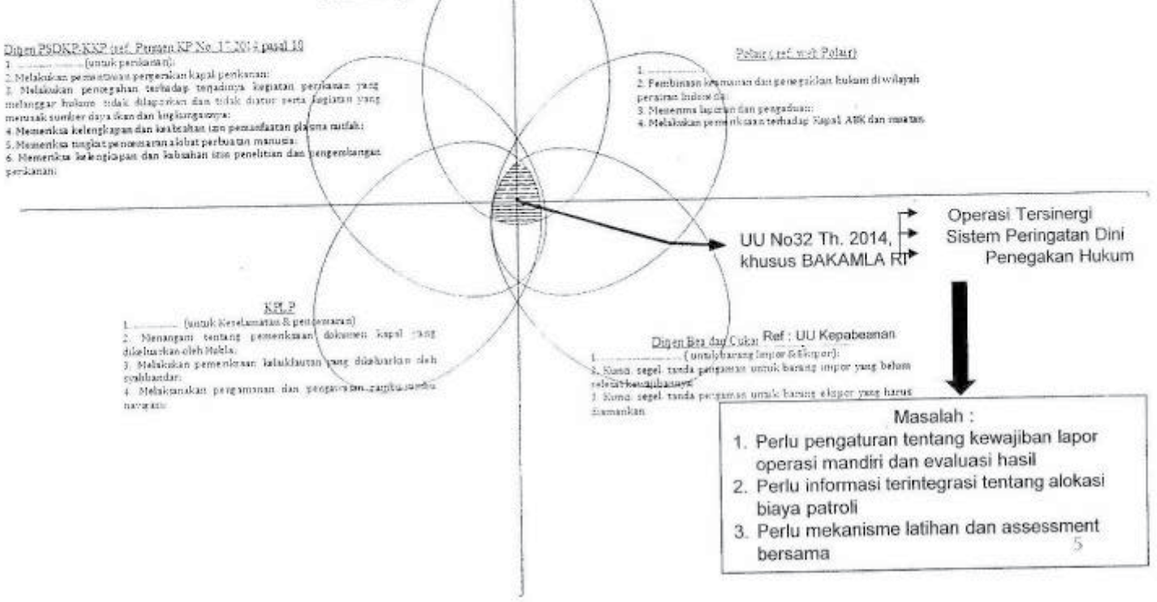

5

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

STRUKTUR ORGANISASI

(Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut RI)

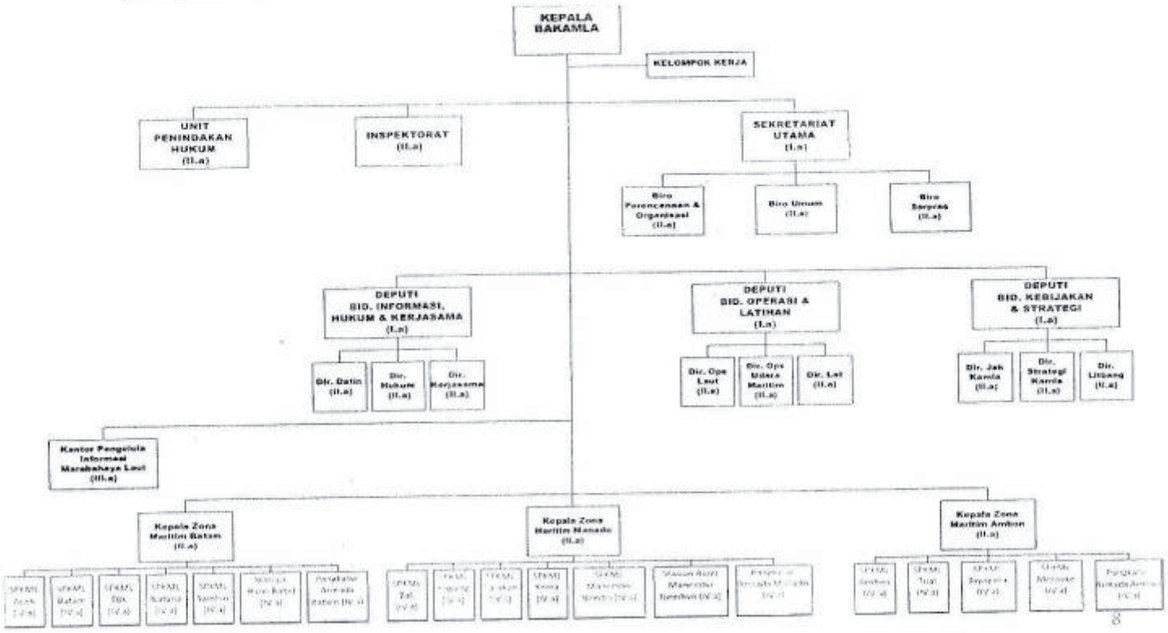

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

3 Kemampuan BAKAMLA RI

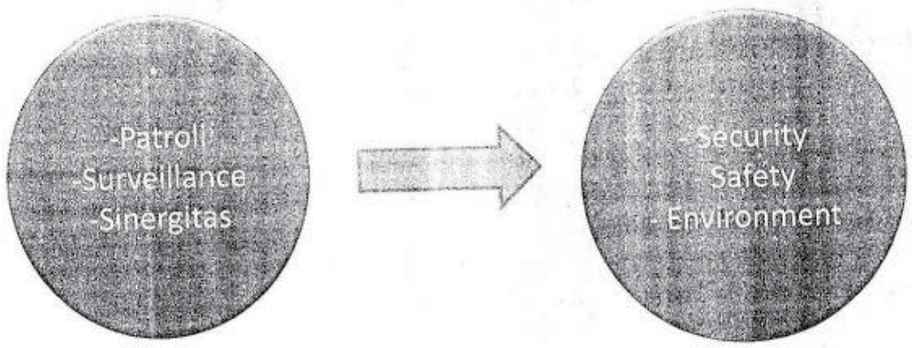

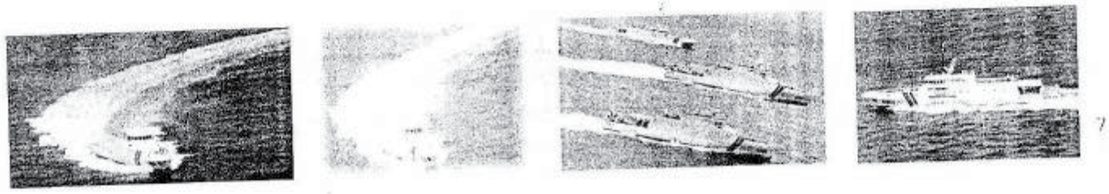

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

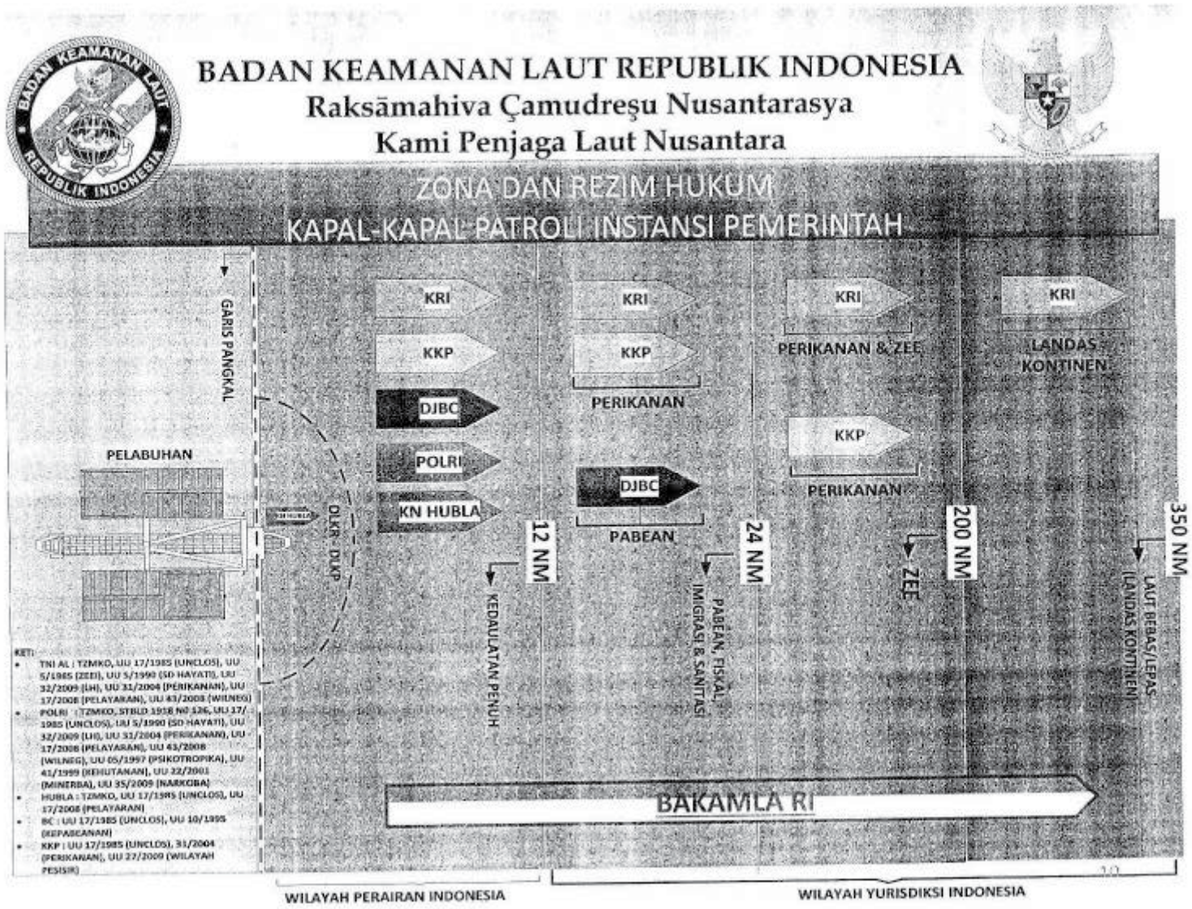

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

PERSONIL

NO	INSTANSI	JUMLAH	PUSAT	DAERAH
1.	TNI AL	215	64	151
2.	TNI AU	4	4	0
3.	POLRI	30	25	5
4.	KEMENHUB	4	3	1
5.	BEA CUKAI	1	1	0
6.	KKP	3	3	0
7.	KEJAKSAAN	11	11	0
8.	DALAM NEGERI	2	2	0
9.	DIKTI	1	1	0
10.	KEMENKO POLHUKAM	7	7	0
11.	PNS BAKAMLA	267	195	72
12.	BPK	1	1	0
13.	LEMSANEG	4	4	0
14.	KUMHAM	1	1	0
15.	KEMENSETNEG	2	2	0
16.	PEMPROV MALUKU	1	0	1
17.	PEMKOT AMBON	1	0	1
18.	PEMKOT KUPANG	1	0	1
19.	PEMKOT TUAL	1	0	1
20.	PEMKOT NATUNA	1	0	1
21.	PEMKOT JAYAPURA	1	0	1
22.	POKJA	32	32	0
23.	HONORER	170	63	107
	TOTAL	761	419	342

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

PETA KECELAKAAN LAUT PERAIRAN INDONESIA TAHUN 2015



BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

PETA KERAWANAN LAUT NKRI TAHUN 2015

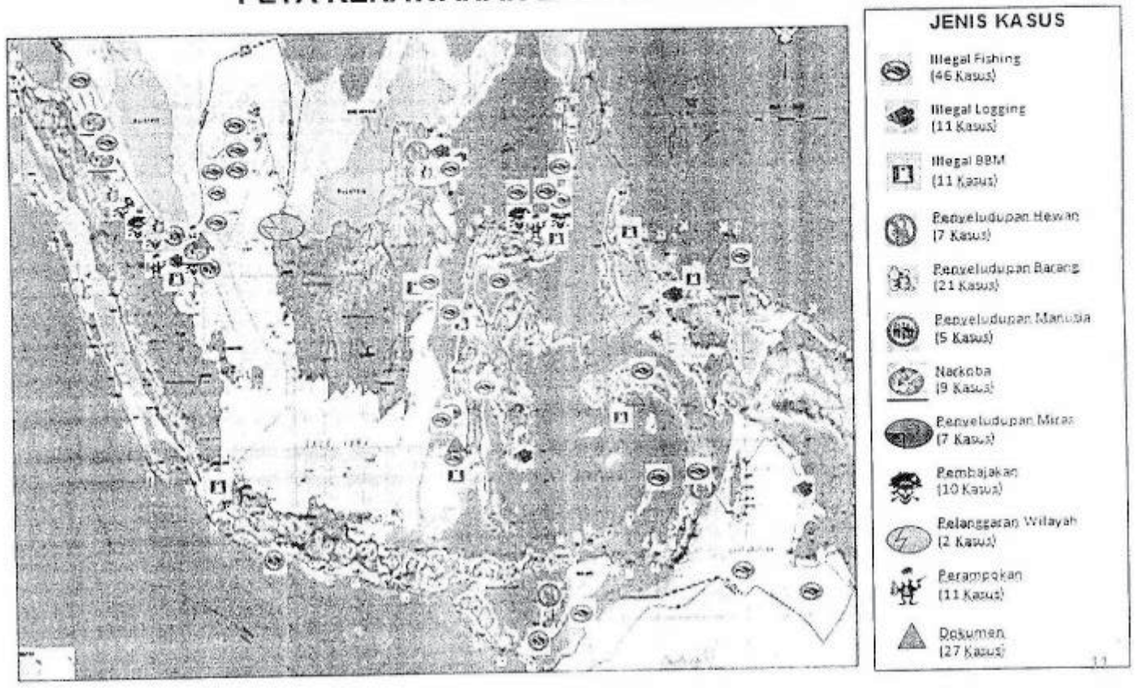

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

SEKTOR PATROLI ZOMAR BAKAMLA RI

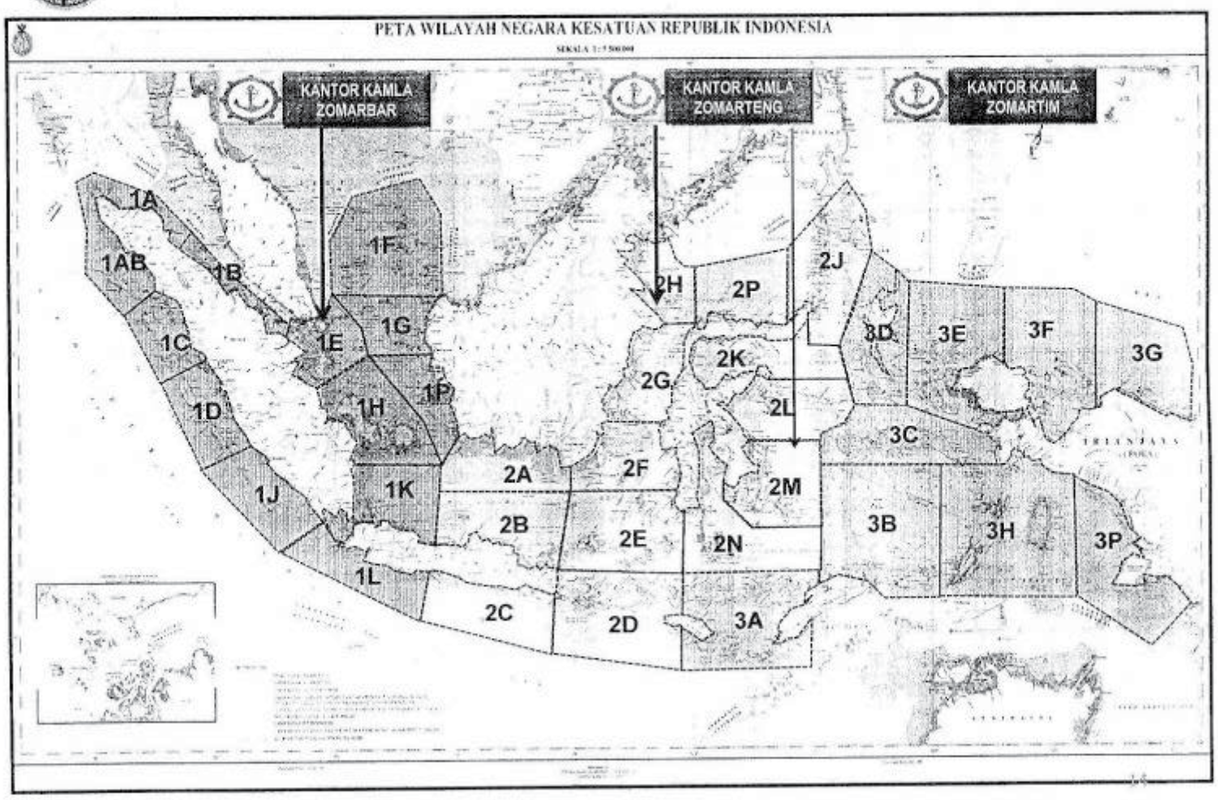

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

PENCEMARAN LAUT



13

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

KONDISI GEDUNG SAAT INI

No	LOKASI	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Sutomo	1	Tanah Pinjam Pakai TNI AL
2.	Kantor Rawamangun	1	Tanah Pinjam Pakai Pemprov DKI
3.	SPKKL	14	2 lokasi tanah pinjam pakai (Natuna & Sambas)
4.	Dermaga	3	1 lokasi tanah pinjam pakai (Batam)
5.	Ground Station	2	Bangka Belitung & Bitung

16

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI MARITIM
BADAN KEAMANAN LAUT



15

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

16. Materi Raker Kemkominfo, 18 April 2016.

Jkt. 8 Mega Bid/Second
5,4 Malaysia
2,3 Bangkok

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 18 April 2016

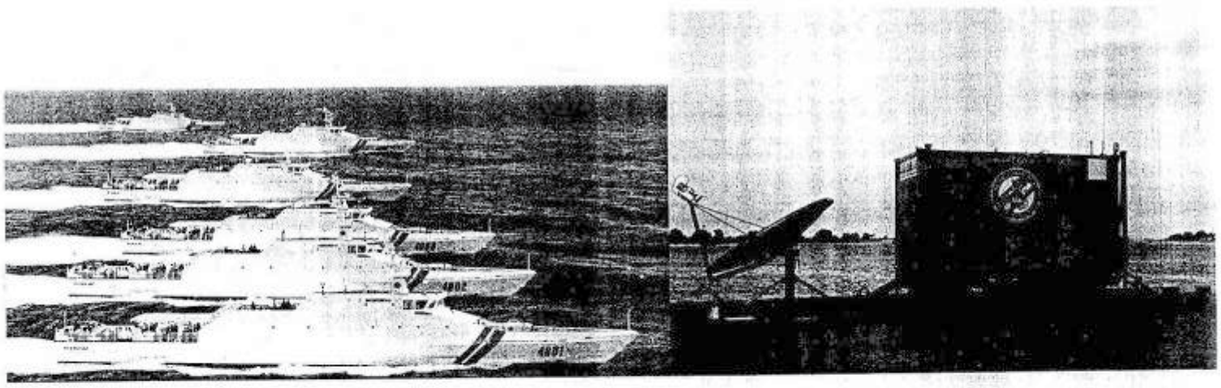

TERIMA KASIH

Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

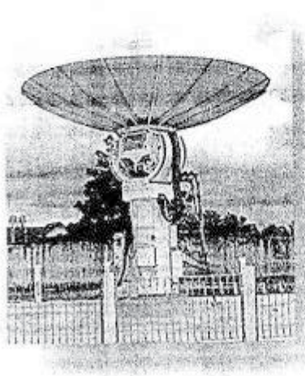



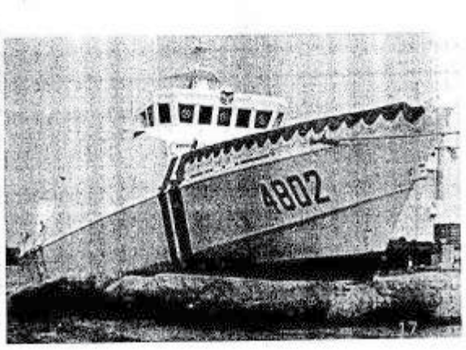

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

1. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROGRAM PALAPA RING

RENCANA IMPLEMENTASI SELURUH KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA

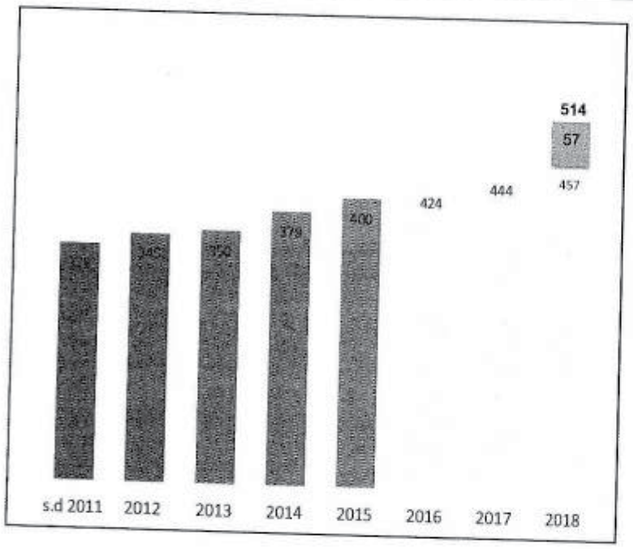

Keterangan:

- Rencana Akumulasi Kominfo – Proyek Palapa Ring
- Rencana Akumulasi oleh Operator
- Realisasi oleh Operator

SASARAN RPJMN 2014 -2019

Tersedianya layanan pitalebar (*broadband*) melalui terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota.

SASARAN RENCANA PITALEBAR INDONESIA (RPI)

Menyelesaikan penggelaran pitalebar ke kabupaten/kota, sekolah, dan fasilitas publik.

514 KOTA/KABUPATEN SELURUH INDONESIA

- Sampai akhir tahun **2015**, **sekitar 400 Kota/ Kab** telah dihubungkan oleh Jaringan Serat Optik.
- Rencana sampai dengan akhir tahun 2018, **457 Kota/ Kab** akan dibangun oleh Operator.
- Sebanyak **57 Kab** tersisa merupakan daerah yang tidak layak secara finansial, namun layak secara ekonomi.
- Proyek Palapa Ring dibangun di 57 Kabupaten untuk mencapai sasaran RPJMN dan RPI.

2

AGENDA

1. **Perkembangan pembangunan program Palapa Ring;**
2. Skema kerjasama, sumber pendanaan serta landasan hukum pembiayaan program Palapa Ring;
3. Laporan data IPP statsiun televisi dan radio di seluruh Indonesia (*frequency allocation, frequency assignment* dan *ISR*);

1

PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Lingkup Proyek

	Barat	Tengah	Timur
Jumlah Provinsi	2	5	4
Jumlah Kab/Kota	5	17	35
Total Nilai Pembayaran Berkala selama 15 thn (*Availability Payment*)	Rp. 3,48 Triliun	Rp. 3, 51 Triliun	Rp 14,02 Triliun
Perkiraan Panjang Kabel	1.980 km	2.647km	8.454 km
Status Proyek	Perjanjian Kerjasama dengan PT Palapa Ring Barat	Perjanjian Kerjasama dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia	Proses Lelang
Penyelesaian Konstruksi	K1 2018	K1 2018	K4 2018

Keterangan:
: merupakan nilai sesuai dengan kontrak
: merupakan nilai perkiraan

4

Paket Proyek Palapa Ring

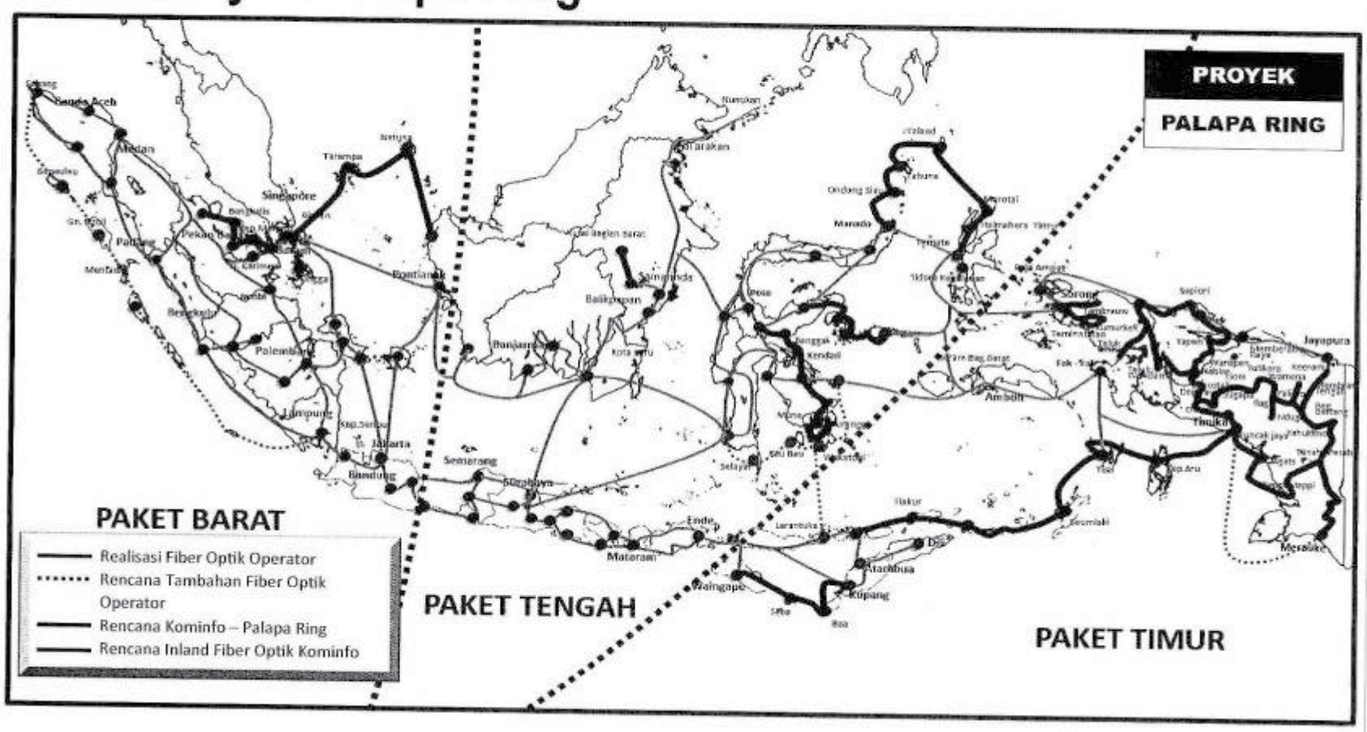

3

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - Prananda Surya Paloh
PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

AGENDA

1. Perkembangan pembangunan program Palapa Ring;
2. **Skema kerjasama, sumber pendanaan serta landasan hukum pembiayaan program Palapa Ring;**
3. Laporan data IPP statsiun televisi dan radio di seluruh Indonesia (*frequency allocation, frequency assignment* dan *ISR*);

6

1. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROGRAM PALAPA RING

PAKET BARAT PALAPA RING

Jumlah IKK = 5 IKK

NO	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN / KOTA	IBUKOTA
1	RIAU	KAB. BENGKALIS	BENGKALIS
2	RIAU	KAB. KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI
3	KEPULAUAN RIAU	KAB. NATUNA	RANAI
4	KEPULAUAN RIAU	KAB. LINGGA	DAIK LINGGA
5	KEPULAUAN RIAU	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	TAREMPA

PAKET TENGAH PALAPA RING

Jumlah IKK = 17 IKK

NO	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN / KOTA	IBUKOTA
1	KALIMANTAN TIMUR	KAB. MAHAKAM ULU	LONG BAGUN
2	SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	TAHUNA
3	SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN TALAUD	MELONGGUANE
4	SULAWESI UTARA	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG B	ONDONG SIAU
5	SULAWESI TENGAH	KAB. MOROWALI	BUNGKU
6	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	SALAKAN
7	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI LAUT	BANGGAI
8	SULAWESI TENGAH	KAB. MOROWALI UTARA	PETASIA
9	SULAWESI TENGGARA	KAB. MUNA	RAHA
10	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE UTARA	WANGGUDU
11	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON UTARA	BURANGA
12	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE KEPULAUAN	WAWONII BARAT
13	SULAWESI TENGGARA	KAB. MUNA BARAT	SAWERIGADI
14	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON TENGAH	LAKUDO
15	MALUKU UTARA	KAB. PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN
16	MALUKU UTARA	KAB. PULAU TALIABU	TALIABU BARAT
17	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	KOTA TIDORE KEPULA

PAKET TIMUR PALAPA RING

Jumlah IKK = 35 IKK

NO	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN / KOTA	IBUKOTA
1	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. ROTE NDAO	BAA
2	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SABU RAIJUA	SABU BARAT
3	MALUKU	KAB MALUKU TENGGARA BARAT	SAUMLAKI
4	MALUKU	KAB. KEPULAUAN ARU	DOBO
5	MALUKU	KAB. MALUKU BARAT DAYA	TIAKUR
6	PAPUA	KAB. JAYAWIJAYA	WAMENA
7	PAPUA	KAB. NABIRE	NABIRE
8	PAPUA	KAB. KEPULAUAN YAPEN	SERUI
9	PAPUA	KAB. PUNCAK JAYA	KOTA MULIA
10	PAPUA	KAB. PANIAI	ENAROTALI
11	PAPUA	KAB. KEEROM	WARIS
12	PAPUA	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	OKSIBIL
13	PAPUA	KAB. YAHUKIMO	SUMOHAI
14	PAPUA	KAB. TOLIKARA	KARUBAGA
15	PAPUA	KAB. WAROPEN	BOTAWA
16	PAPUA	KAB. BOVEN DIGOEL	TANAH MERAH
17	PAPUA	KAB. MAPPI	KEPI
18	PAPUA	KAB. ASMAT	AGATS
19	PAPUA	KAB. SUPIORI	SORENDIWERI
20	PAPUA	KAB. MAMBERAMO RAYA	BURMESO
21	PAPUA	KAB. MAMBERAMO TENGAH	KOBAKMA
22	PAPUA	KAB. YALIMO	ELELIM
23	PAPUA	KAB. LANNY JAYA	TIOM
24	PAPUA	KAB. NDUGA	KENYAM
25	PAPUA	KAB. PUNCAK	ILAGA
26	PAPUA	KAB. DOGIYAI	KIGAMANI
27	PAPUA	KAB. INTAN JAYA	SUGAPA
28	PAPUA	KAB. DEIYAI	TIGI
29	PAPUA BARAT	KAB. SORONG SELATAN	TEMINABUAN
30	PAPUA BARAT	KAB. TELUK BINTUNI	BINTUNI
31	PAPUA BARAT	KAB. TELUK WONDAMA	RASIEI
32	PAPUA BARAT	KAB. TAMBRAUW	FEF
33	PAPUA BARAT	KAB. MAYBRAT	AIFAT
34	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI SELATAN	RANSIKI
35	PAPUA BARAT	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	ANGGI

5

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Struktur Kerjasama Proyek

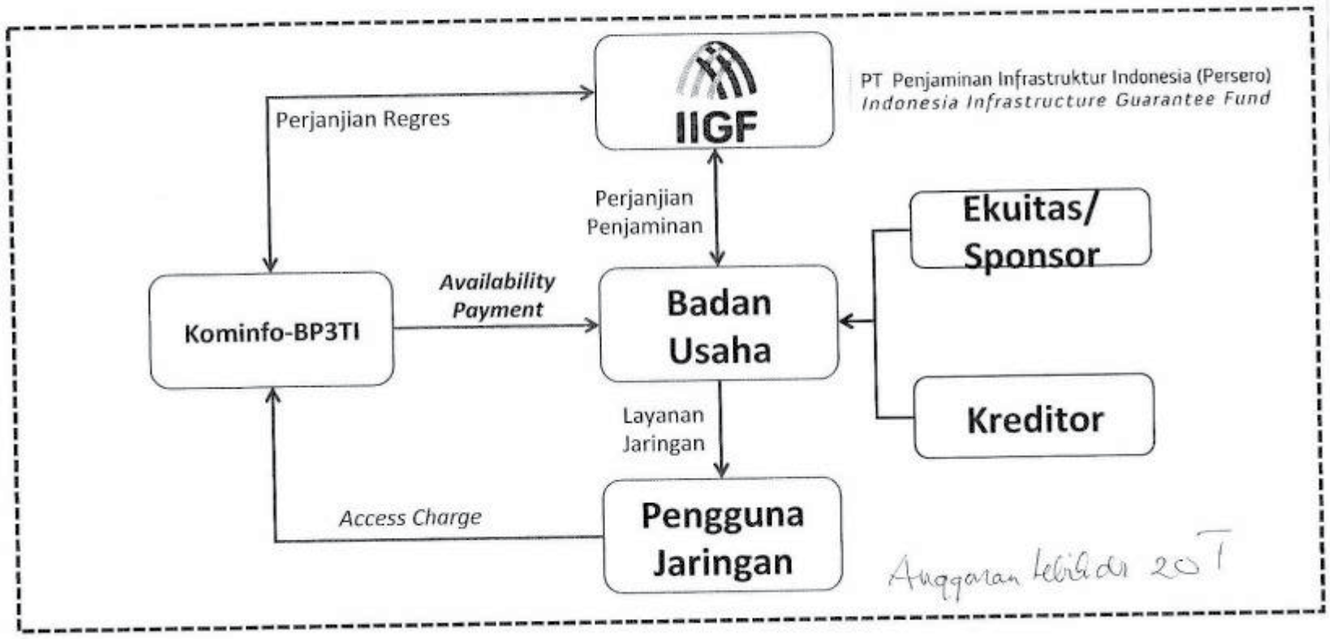

Keterangan:
PT PII / IIGF adalah BUMN 100% dimiliki Kemenkeu yang dibentuk sebagai badan usaha penjaminan proyek infrastruktur kerjasama pemerintah dan badan usaha

8

PAYUNG HUKUM PROYEK PALAPA RING

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Perpres No. 38 Tahun 2015
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Perpres No. 3 Tahun 2015
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (**Palapa Ring termasuk proyek strategis nasional**)

Permen PPN/Bappenas No. 4 Tahun 2015
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Permen Keuangan No.190 Tahun 2015
Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Perka LKPP No.19 Tahun 2015
Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

2. SKEMA KERJASAMA, SUMBER PENDANAAN SERTA LANDASAN HUKUM PEMBIAYAAN PROGRAM PALAPA RING

LINI MASA PROYEK

PAKET BARAT & TENGAH*

Milestones							
PQ	Penerbitan RfP	Penerbitan Final RfP	Pemasukan Penawaran	Contract Signing	Financial Close	COD	
W2 Juli– W1 September 2015	W4 September 2015	W4 November 2015	W4 Desember 2015	W4 Februari 2016	W4 August 2016	W2 Januari 2018	

PPP = Public Private Partnerships
Kerjasama dg swasta harus jelas.
Kup ga BOT saja?
Kuasa selama 15 th investor
Kapa yg menentukan harga?
Garantinya spt apa?
Jangan menjadi masalah nanti
Pmn peran pem.
Back Bone harusnya USO saja.
32 Operator Ind.
Asing semua,
Yg Indonesia hanya 5

STATUS PROYEK

Paket Barat

- Dimenangkan oleh Konsorsium Mora Telematika Indonesia – Ketrosden Triasmitra
- Konsorsium membentuk Badan Usaha Pelaksana yaitu **PT. Palapa Ring Barat**
- 29 Februari 2016 ditandatangani Perjanjian Kerjasama

Paket Tengah

- Dimenangkan oleh Konsorsium Pandawa Lima
- Konsorsium membentuk Badan Usaha Pelaksana yaitu **PT. Len Telekomunikasi Indonesia**
- 4 Maret 2016 ditandatangani Perjanjian Kerjasama

*) Sosialisasi kepada PEMPROV/KOT/KAB direncanakan pada April / Mei 2016
Agenda : Pengenalan Proyek dan Dukungan Perizinan

10

2. SKEMA KERJASAMA, SUMBER PENDANAAN SERTA LANDASAN HUKUM PEMBIAYAAN PROGRAM PALAPA RING

SKEMA KERJASAMA PROYEK

AVAILABILITY PAYMENT

- Capex selama masa konstruksi dan Opex selama masa kerjasama menjadi beban Badan Usaha
- Pembayaran ketersediaan layanan oleh Kementerian akan dilaksanakan setelah *Commercial Operation Date* (COD) hingga periode kerjasama berakhir (15 tahun)
- Menggunakan PNBP USO dari BP3TI

Pemanfaatan ruang fiskal lebih lebar

Penalty nya apa?

Ruang Fiscal bisa bnyk/lumayan utk diaktifkan.

9

INDIKASI CAKUPAN PENJAMINAN

Cakupan Penjaminan PT PII:

Risiko - Risiko Infrastruktur yang Dialokasikan kepada PJPK*

Kegagalan membayar *Availability Payment* (AP) setiap bulannya

TRIGGERING EVENT



Kegagalan membayar Biaya Pengakhiran Perjanjian

*PJPK : Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

LINI MASA PROYEK

PAKET TIMUR*

Milestones							
PQ	Penerbitan RfP	Penerbitan Final RfP	Pemasukan Penawaran	Contract Signing	Financial Close	COD Sub Project 1	COD Sub Project 2
W4 Januari – W2 Maret 2016	W2 April 2016	W2 Mei 2016	W4 Mei 2016	W2 Agustus 2016	W2 Februari 2017	W2 September 2018	W2 September 2018

STATUS PROYEK

Paket Timur dilakukan proses Prakualifikasi ulang dengan

- Sub Proyek 1 melayani 10 kabupaten/kota dengan masa konstruksi maksimal 18 bulan.
- Sub Proyek 2 melayani 25 kabupaten/kota dengan masa konstruksi maksimal 18 bulan.

Masa Operasi Komersial dilakukan terpisah untuk masing-masing Proyek.

*) Koordinasi intensif dengan KEMPUPERA diperlukan untuk memastikan pembangunan jalan di Papua dan Papua Barat

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - Prananda Surya Paloh
PRANANDA SURYAPALOH
687 | Page
Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info
Page | 686

3. LAPORAN DATA IPP STASIUN TELEVISI DAN RADIO DI SELURUH INDONESIA

REKAPITULASI PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN (LP) TELEVISI STATUS PER 7 MARET 2016

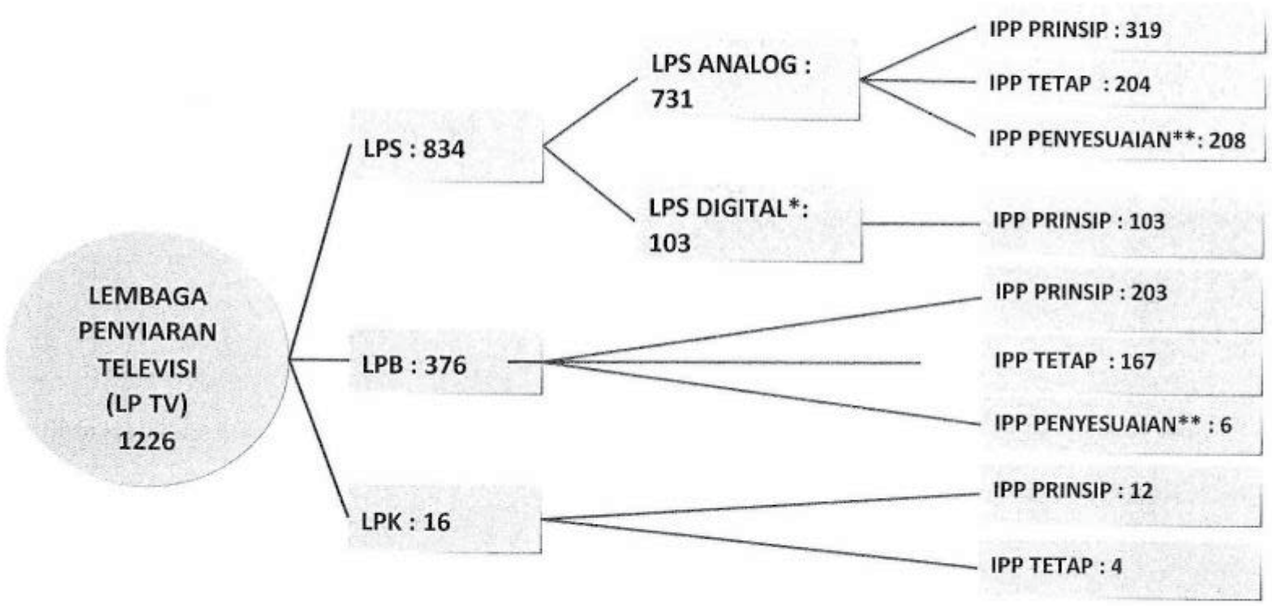

14

AGENDA

1. Perkembangan pembangunan program Palapa Ring;
2. Skema kerjasama, sumber pendanaan serta landasan hukum pembiayaan program Palapa Ring;
3. **Laporan data IPP statsiun televisi dan radio di seluruh Indonesia (*frequency allocation, frequency assignment* dan *ISR*);**

Dana USO - RT

13

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3. LAPORAN DATA IPP STASIUN TELEVISI DAN RADIO DI SELURUH INDONESIA

REKAPITULASI PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN (LP) RADIO PER 31 MARET 2016

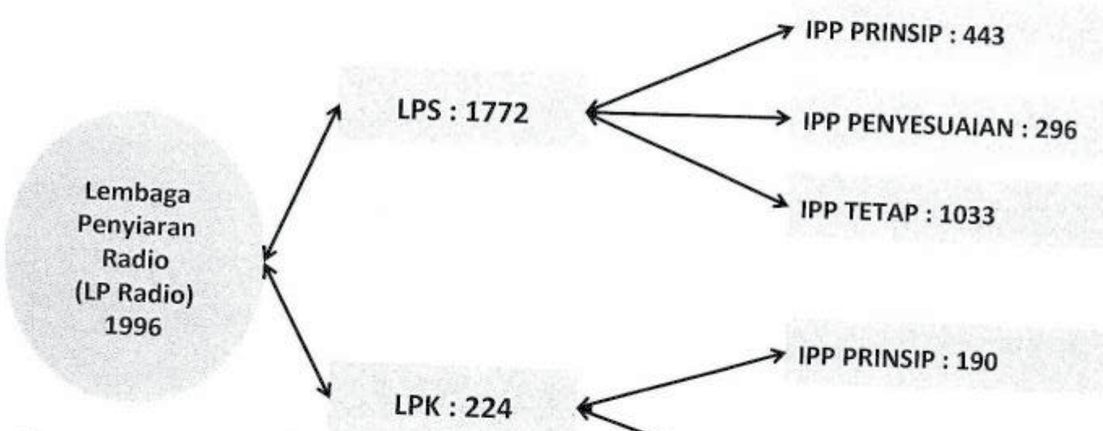

El Nino = Ijin Radio di daerah sepertulit dpt ijin.
Evita : Yg pengusaha hanya 10 ijin sdh keluar.
Data dr TV lokal.
Perpanjangan ijin TV besar.
10, TV besar.

16

3. LAPORAN DATA IPP STASIUN TELEVISI DAN RADIO DI SELURUH INDONESIA

KETERANGAN LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI

*) **LPS Digital**: Penundaan Proses Perizinan bagi Pemegang IPP Prinsip LPS TV secara Digital melalui Sistem Terestrial (SE Menteri Nomor 4 Tahun 2015) karena adanya putusan pengadilan yang memerintahkan untuk menunda Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial.

) **IPP Penyesuaian: Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah penyesuaian izin yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/ atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan dan kepada lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki izin penyiaran jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin penyelenggaraan siaran televisi berlangganan dari Departemen Penerangan untuk menyelenggarakan penyiaran (PM KOMINFO Nomor 17/2006).

15

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

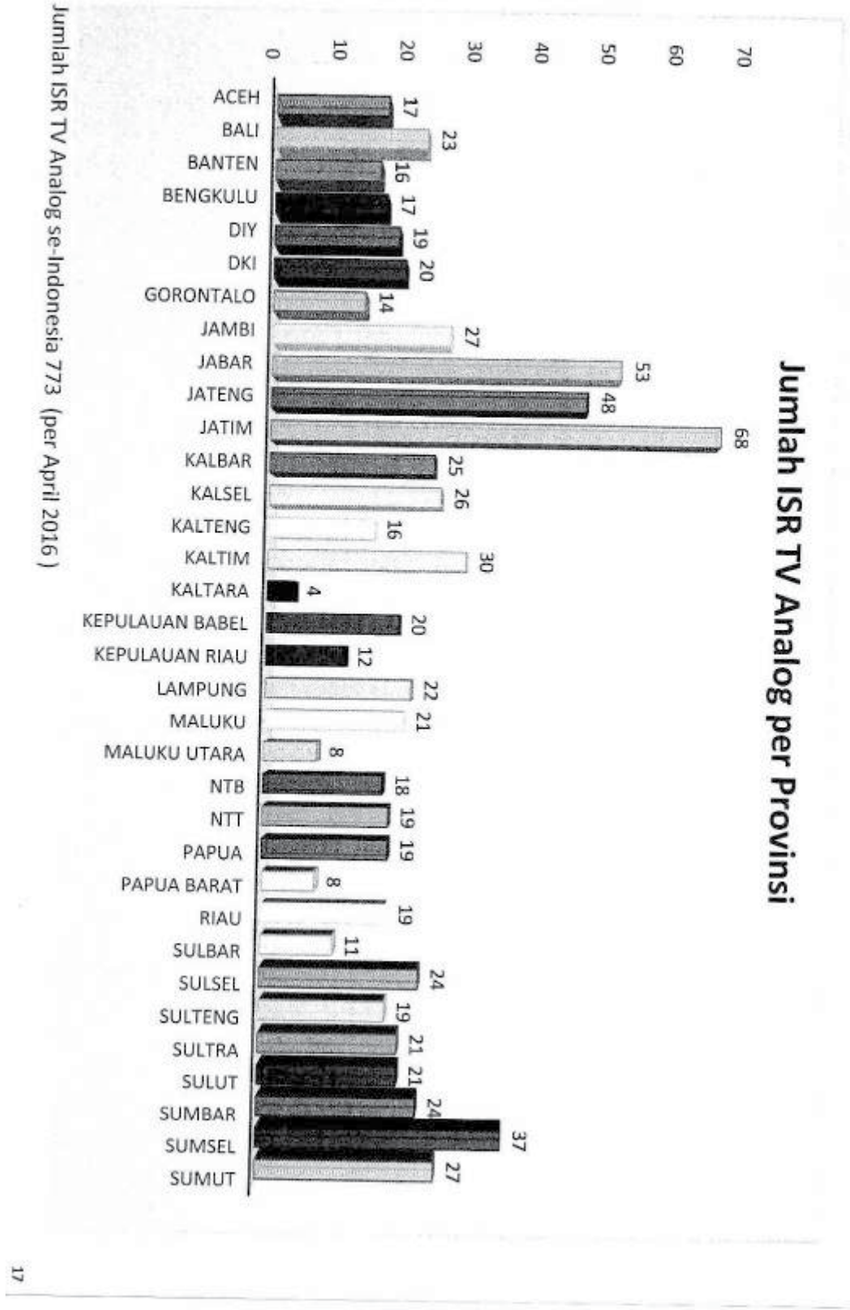

Jumlah ISR TV Analog per Provinsi

3. LAPORAN DATA IPP STASIUN TELEVISI DAN RADIO DI SELURUH INDONESIA

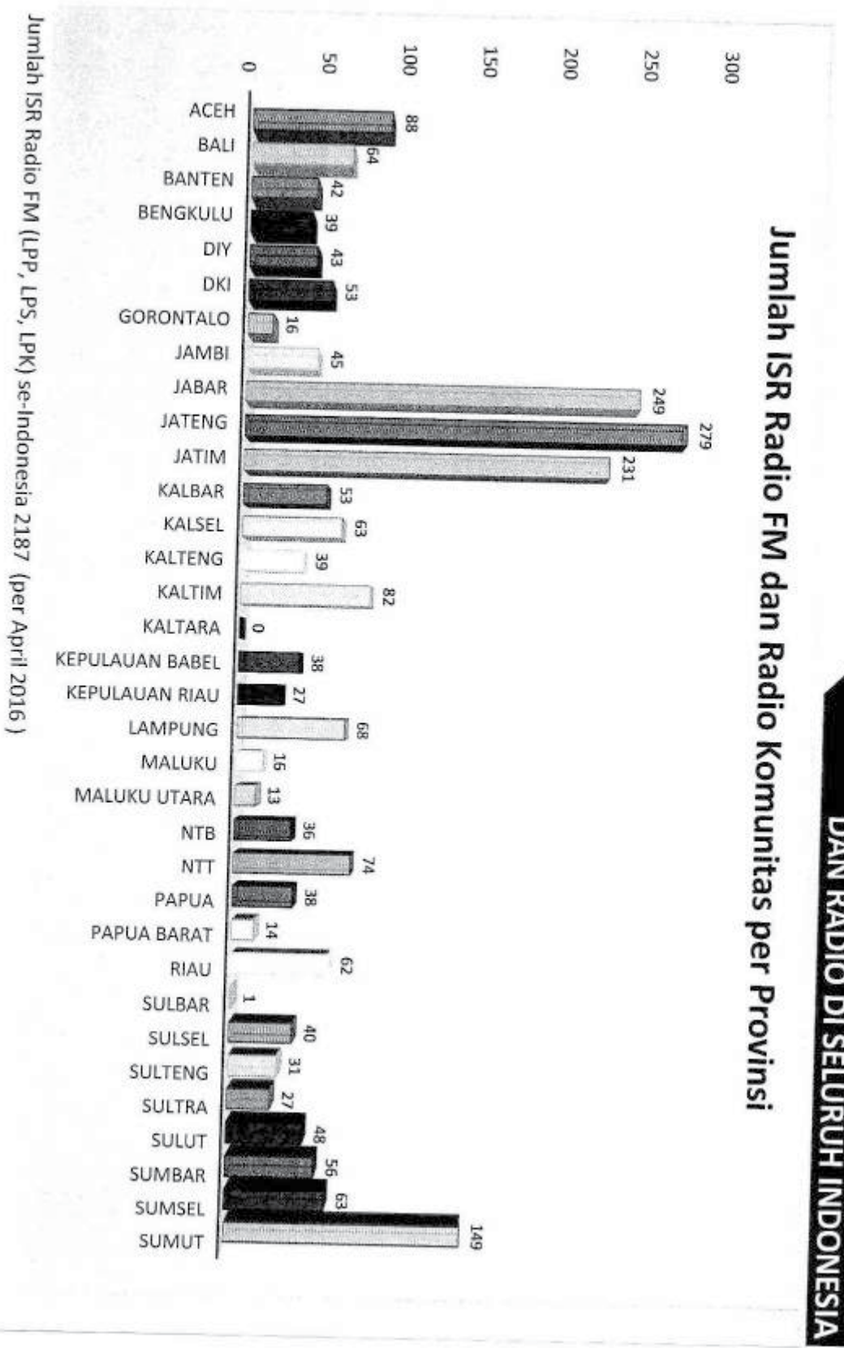

Jumlah ISR Radio FM dan Radio Komunitas per Provinsi

3. LAPORAN DATA IPP STASIUN TELEVISI DAN RADIO DI SELURUH INDONESIA

GAMBARAN & PERKEMBANGAN PROGRAM PALAPA RING

Gambaran Program Palapa Ring

Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, sedangkan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer. Proyek terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu *backhaul* untuk menghubungkan semuanya.

Program Palapa Ring merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kemenkominfo dan masuk dalam program Rencana Pita lebar Indonesia 2014-2019 dan salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2013, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional. Program ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Negera Riset dan Teknologi.

Sasaran dan Strategi

Proyek Palapa Ring akan membangun infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional di daerah-daerah *non-commercial* untuk pemerataan akses pita lebar (broadband) di Indonesia. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi akan menjangkau dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Proyek Palapa Ring akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (*existing network*) dengan jaringan baru (*new network*) di wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-Timur). Palapa Ring-Timur akan dibangun sejauh 4.450 KM yang terdiri dari sub marine cable sejauh 3.850 km dan land cable sepanjang 600 KM dengan landing point sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten. Jaringan berkapasitas 100 GB (*Upgradeable* 160 GB) dengan mengusung konsep ring, dua pair (empat *core*). Strategi pembangunan proyek Palapa Ring ini adalah dengan membentuk suatu konsorsium dimana anggota konsorsium terdiri dari penyelenggara telekomunikasi di tanah air. Targetnya, per 1 Januari 2019 ditargetkan seluruh wilayah akan terhubung oleh broadband.

Hasil yang diharapkan

Jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi. "*Sovereignty*/Kedaulatan Negara" dan "Ketahanan Nasional" melalui ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah. Ditargetkan, adanya program ini, bisa menyalurkan layanan Internet ke konsumen dengan kecepatan 10 Mbps ke pedesaan dan 20 Mbps di perkotaan.

Manfaat Palapa Ring bagi pembangunan Indonesia adalah :

- Ketersediaan layanan komunikasi dari *voice* hingga broadband sampai seluruh kota/kabupaten
- Akan terjadi efisiensi investasi yang akan mendorong tarif telekomunikasi semakin murah
- Terjadi percepatan pembangunan dalam sektor komunikasi khususnya di Indonesia Bagian Timur, dan akan mendorong bertumbuhnya varian penyelenggara jasa telekomunikasi dan jasanya.
- Keberadaan aplikasi seperti *distance learning, telemedicine, e-government*, dan aplikasi lainnya, dapat diimplementasikan hingga mencapai kota/kabupaten.

Model Kerjasama

Proyek Palapa Ring dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam hal ini, para pemenang lelang atau pihak yang ditunjuk langsung bakal membentuk KPBU dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Menkominfo berperan sebagai Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK)

Proyek Palapa Ring yang menerapkan konsep KPBU pertama dalam sektor telekomunikasi ini, mengacu pada skema pembayaran ketersediaan layanan atau *availability payment* (AP). Skema *availability payment* diprakarsai oleh Kementerian Keuangan. Skema *availability payment* (AP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015, merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha.

Dengan skema ini risiko permintaan (*demand risk*) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kemkominfo. Dengan diambilnya resiko tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja sama. Secara prinsip Kementerian Keuangan mendukung penggunaan skema AP dalam pelaksanaan proyek terkait dengan proses pengalokasian penganggaran sumber dana pembayaran AP.

Sumber Pendanaan

Sumber dana *availability payment* berasal dari Dana Kontribusi *Universal Service Obligation* (USO). Kementerian Keuangan menyatakan bahwa dana USO dapat digunakan sebagai sumber dana proyek Palapa Ring dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana tertuang di dalam PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, dimana diatur bahwa pendapatan BLU dapat digunakan secara langsung sepanjang telah terdapat di dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU.

Sebagai gambaran, Kemenkominfo menyelenggarakan program penyedia sarana komunikasi/telemunikasi melalui program *Universal Service Obligation* (USO) di daerah tertinggal, daerah terpencil, dearah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi. Konsep USO, yang diterjemahkan sebagai kewajiban Pelayanan Universal (KPU) Telekomunikasi, pada dasarnya merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya pelayanan publik bagi setiap warga Negara meskipun negara tidak secara langsung memegang peranan sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang dimaksudkan. Dana USO bersumber dari dana operator dalam bentuk 1,25% dari pendapatan kotor operator.

Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama proyek Palapa Ring adalah sebagai berikut:

Pertama, Paket Barat dimenangkan oleh Konsorsium Moratel-Triasmitra dengan komposisi; PT Moratelematika Indonesia sebesar 90 persen dan PT Ketrosden Triasmitra 10 persen. Paket Barat ini menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik mencapai 2.000 km.

Kedua, Paket tengah dimenangkan oleh Konsorsium Pandawa Lima dengan komposisi; PT LEN (Ketua Konsorsium) sebesar 51 persen, PT Teknologi Riset Global Investama (TRG) 34 persen, PT Sufia Technologies 5 persen, PT Bina Nusantara Perkasa (BNP) 5 persen, dan PT Multi Kontrol Nusantara sebesar 5 persen. Paket Tengah menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km.

Ketiga, Sementara Paket Timur, yang belum diumumkan, direncanakan menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, (sampai dengan pedalaman Papua) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 km.

Menteri Menkominfo) Rudiantara selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), pada 29 Pebruari 2016 menandatangani perjanjian kerja sama untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dengan PT. Palapa Ring Barat (konsorsium Moratel-Ketrosden Triasmitra) dengan nilai proyek sebesar Rp1,28 triliun. Kominfo juga menandatangani Perjanjian Kerja sama untuk Proyek Palapa Ring Paket Tengah dengan PT. LEN Telekomunikasi Indonesia (konsorsium Pandawa Lima) dengan nilai proyek sebesar Rp1,38 triliun

Pendalaman Pertanyaan

1. Bagaimana *progress report* pembangunan palapa ring per April 2016 baik untuk paket barat, tengah dan timur?
2. Bagaimana sumber dana proyek Palapa Ring?
3. Bila menggunakan dana USO, landasan hukum apa yang digunakan?
4. Berapa total dana USO yang akan digunakan untuk proyek palapa ring?
5. Apakah kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan skema AP?

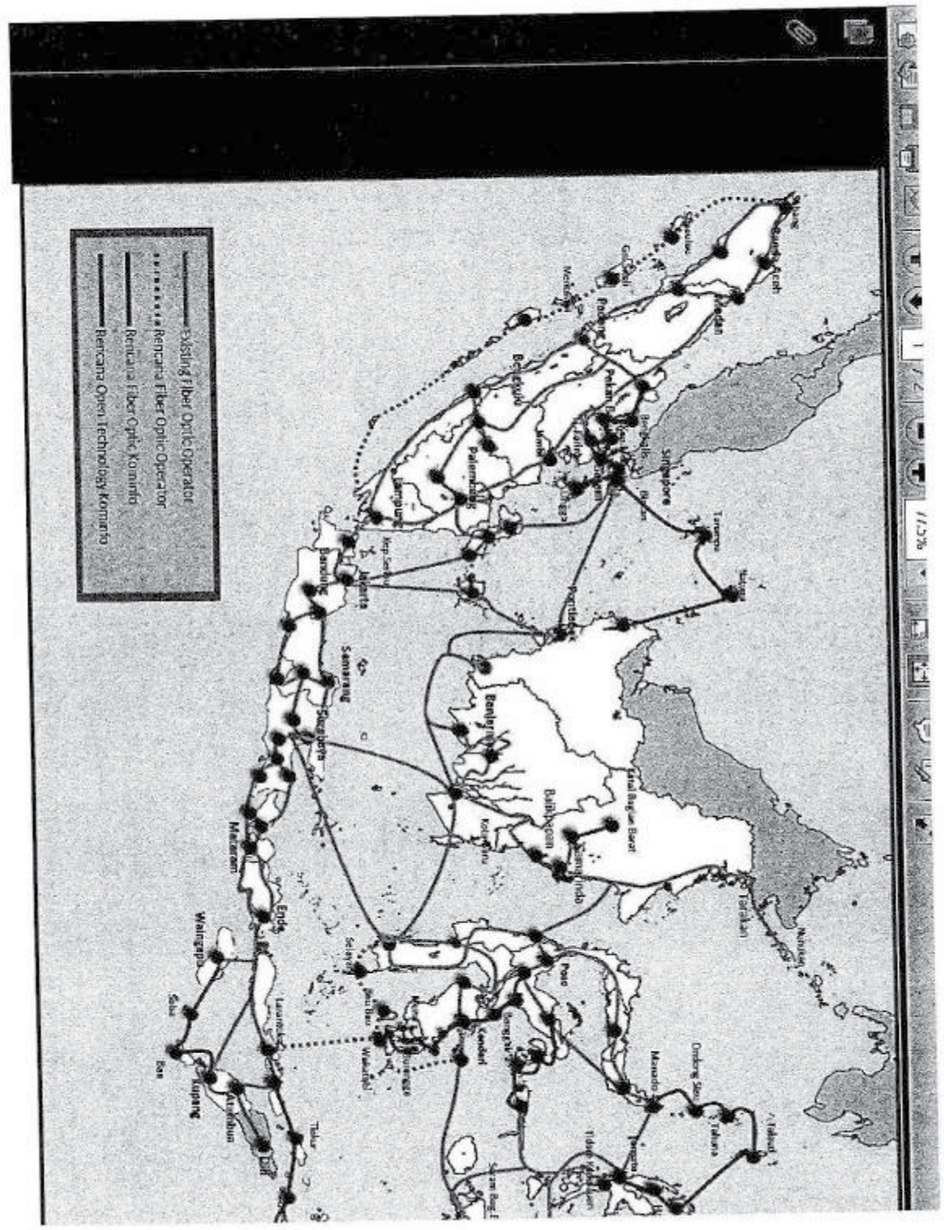

Paket Tengah Palapa Ring

Jumlah IKK = 17 IKK

NO	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN / KOTA	IBUKOTA
1	KALIMANTAN TIMUR	KAB. MAHAKAM ULU	LONG BAGUN
2	SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	TAHUNA
3	SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN TALAUD	MELONGGUANE
4	SULAWESI UTARA	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG B	ONDONG SIAU
5	SULAWESI TENGAH	KAB. MOROWALI	BUNGKU
6	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	SALAKAN
7	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI LAUT	BANGGAI
8	SULAWESI TENGAH	KAB. MOROWALI UTARA	PETASIA
9	SULAWESI TENGGARA	KAB. MUNA	RAHA
10	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE UTARA	WANGGUDU
11	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON UTARA	BURANGA
12	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE KEPULAUAN	WAWONII BARAT
13	SULAWESI TENGGARA	KAB. MUNA BARAT	SAWERIGADI
14	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON TENGAH	LAKUDO
15	MALUKU UTARA	KAB. PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN
16	MALUKU UTARA	KAB. PULAU TALIABU	TALIABU BARAT
17	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	KOTA TIDORE KEPULA

Panjang Kabel

2.647 km di laut dan darat

63.1% Kabel Laut, 32.4% Kabel Darat
4.5% MW

Masa Konstruksi

18 Bulan

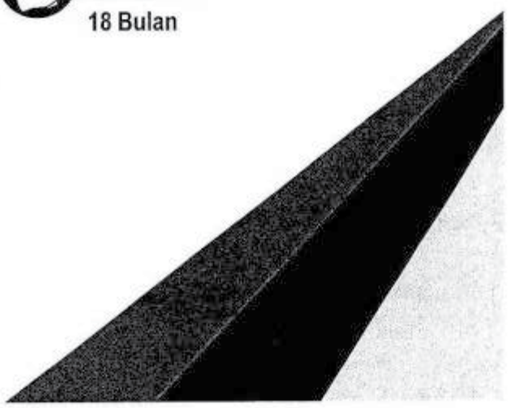

Paket Barat Palapa Ring

Jumlah IKK = 5 IKK

NO	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN / KOTA	IBUKOTA
1	RIAU	KAB. BENGKALIS	BENGKALIS
2	RIAU	KAB. KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI
3	KEPULAUAN RIAU	KAB. NATUNA	RANAI
4	KEPULAUAN RIAU	KAB. LINGGA	DAIK LINGGA
5	KEPULAUAN RIAU	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	TAREMPA

Panjang Kabel

1.980 km di laut dan darat
88.9% Kabel Laut, 11.1% Kabel Darat

Masa Konstruksi

18 Bulan

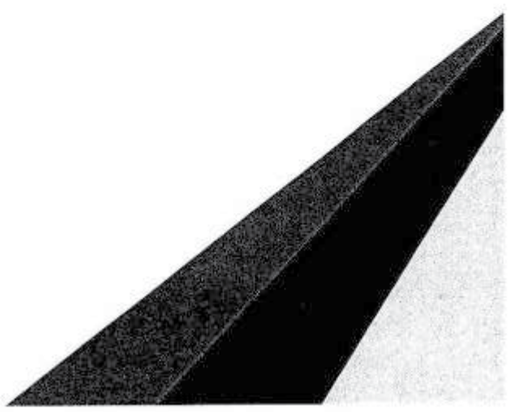

17. Materi RDP LPP RRI, 6 Juni 2016.

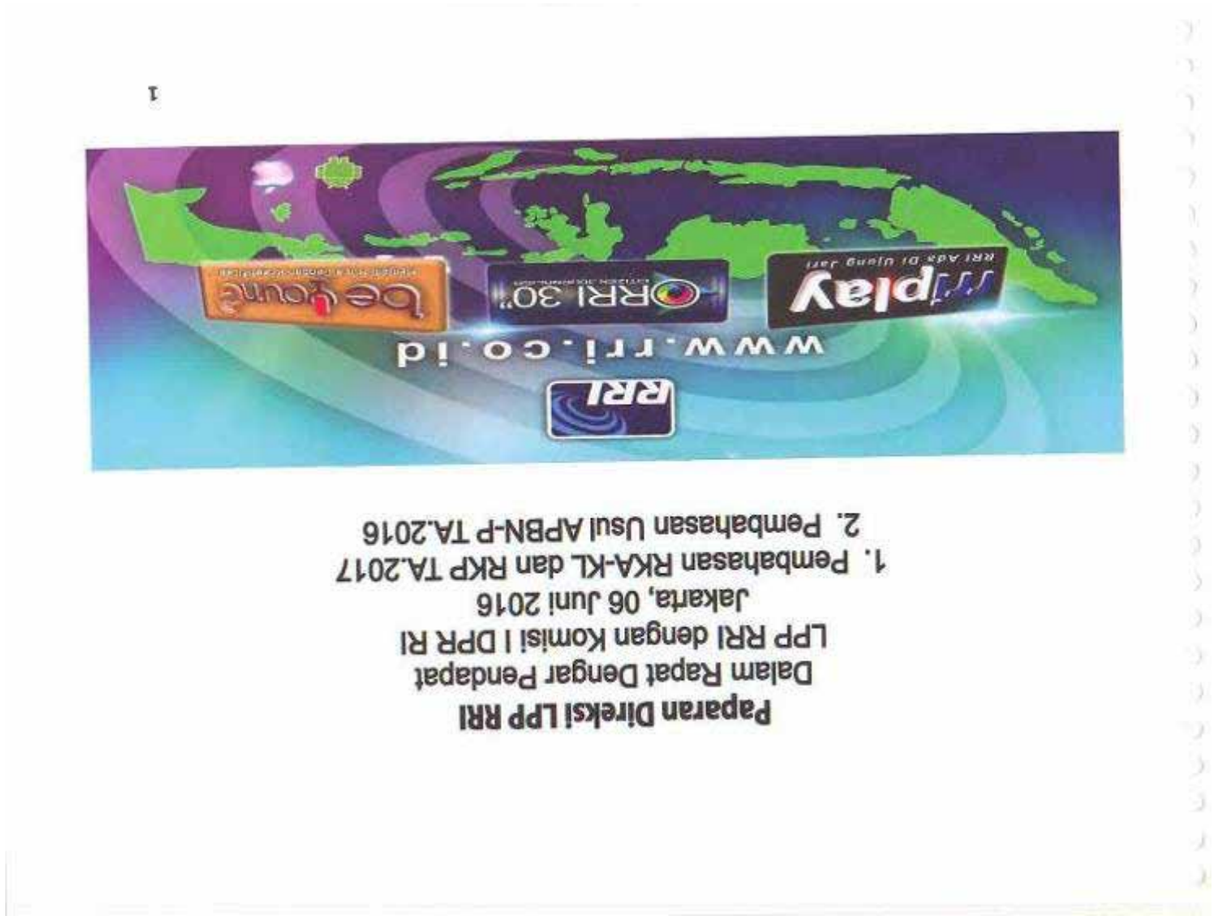

Paket Timur Palapa Ring

Jumlah IKK = 35 IKK

NO	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN / KOTA	IBUKOTA
1	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. ROTE NDAO	BAA
2	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SABU RAIJUA	SABU BARAT
3	MALUKU	KAB MALUKU TENGGARA BARAT	SAUMLAKI
4	MALUKU	KAB. KEPULAUAN ARU	DOBO
5	MALUKU	KAB. MALUKU BARAT DAYA	TIAKUR
6	PAPUA	KAB. JAYAWIJAYA	WAMENA
7	PAPUA	KAB. NABIRE	NABIRE
8	PAPUA	KAB. KEPULAUAN YAPEN	SERUI
9	PAPUA	KAB. PUNCAK JAYA	KOTA MULIA
10	PAPUA	KAB. PANIAI	ENAROTALI
11	PAPUA	KAB. KEEROM	WARIS
12	PAPUA	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	OKSIBIL
13	PAPUA	KAB. YAHUKIMO	SUMOHAI
14	PAPUA	KAB. TOLIKARA	KARUBAGA
15	PAPUA	KAB. WAROPEN	BOTAWA
16	PAPUA	KAB. BOVEN DIGOEL	TANAH MERAH
17	PAPUA	KAB. MAPPI	KEPI
18	PAPUA	KAB. ASMAT	AGATS
19	PAPUA	KAB. SUPIORI	SORENDIWERI
20	PAPUA	KAB. MAMBERAMO RAYA	BURMESO
21	PAPUA	KAB. MAMBERAMO TENGAH	KOBAKMA
22	PAPUA	KAB. YALIMO	ELELIM
23	PAPUA	KAB. LANNY JAYA	TIOM
24	PAPUA	KAB. NDUGA	KENYAM
25	PAPUA	KAB. PUNCAK	ILAGA
26	PAPUA	KAB. DOGIYAI	KIGAMANI
27	PAPUA	KAB. INTAN JAYA	SUGAPA
28	PAPUA	KAB. DEIYAI	TIGI
29	PAPUA BARAT	KAB. SORONG SELATAN	TEMINABUAN
30	PAPUA BARAT	KAB. TELUK BINTUNI	BINTUNI
31	PAPUA BARAT	KAB. TELUK WONDAMA	RASIEI
32	PAPUA BARAT	KAB. TAMBRAUW	FEF
33	PAPUA BARAT	KAB. MAYBRAT	AIFAT
34	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI SELATAN	RANSIKI
35	PAPUA BARAT	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	ANGGI

Panjang Kabel

8.454 km di laut dan darat

49.8% Kabel Laut, 45.5% Kabel Darat, 4.7% MW

Masa Konstruksi

18 Bulan

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN DIREKSI LPP RRI
TANGGAL : 6 JUNI 2016

Yth. Bapak Pimpinan Sidang
Yth. Bapak Ketua Komisi I DPR RI, Bapak/Ibu Anggota Komisi I DPR RI.
Para Direktur dan Kasatker LPP RRI yang ada di Jakarta

Semoga Bapak/Ibu Ketua/Anggota Komisi I DPR RI selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita dapat bertemu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI , hari ini Senin tanggal 6 Juni 2016.

Saya Martoyo, Plt. Direktur Utama merangkap Direktur SDM dan Umum, Direktur Teknologi dan Media Baru merangkap Plt Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Sdr. M. Rohanudin, Direktur Keuangan merangkap Plt. Direktur Layanan Pengembangan dan Usaha, Sdr. Anhar Achmad . Kami mulai paparan mengenai program LPP RRI dengan Visi dan Misi yang merupakan acuan dasar penyelenggaraan penyiaran :

2

VISI RRI 2016-2021

"MEWUJUDKAN RRI SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK YANG TERPERCAYA DAN TERKEMUKA"

3

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

MISI 2016 -2021

1. Menjamin terpenuhinya hak warga negara terhadap kebutuhan informasi yang objektif dan independen sehingga memberikan kepastian dan rasa aman kepada warga negara, serta menjadi referensi bagi pengambil keputusan.
2. Menjamin terpenuhinya hak warga negara terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat serta berpihak kepada kelompok rentan (pengungsi, orang terlantar, pekerja migran, pribumi, anak, perempuan, minoritas dan suku terasing) serta difabel.
3. Memperkuat kebhinekaan melalui siaran budaya yang mencerminkan identitas bangsa.
4. Menjamin siaran yang mudah diakses sehingga kehadiran negara dalam pelayanan informasi dirasakan oleh seluruh warga negara.
5. Menghadirkan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir sebagai representasi negara dalam konteks menjadikan daerah pinggiran sebagai pusat aktivitas kultural.
6. Menyelenggarakan siaran luar negeri untuk mempromosikan budaya beserta ideologi Indonesia dan menghadirkan kebudayaan dunia ke Indonesia.
7. Menjamin penyelenggaraan LPP RRI dengan tata kelola yang sesuai dengan prinsip good public governance.

4

8. Melibatkan partisipasi publik dalam pengelolaan LPP RRI.
9. Mengembangkan SDM yang mendukung kebutuhan Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan terkemuka.
10. Mengembangkan strategi komunikasi dan promosi serta memperluas jejaring kemitraan dengan berbagai lembaga atau instansi dalam dan luar negeri demi memperkuat keberadaan LPP RRI.
11. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan yang dijamin oleh aturan perundangan untuk memperkuat keberadaan LPP RRI.

5

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info





- Programa 1 (Pemberdayaan Masyarakat) = 90
- Programa 2 (Pusat Kreatifitas Anak Muda) = 64
- Programa 3 (Jaringan Berita Nasional) = 64
- Programa 4 (Pendididikan dan Seni Budaya) dan = 23
- Channel Khusus Digital Audio Broadcasting (DAB) : 6 Channel
  - •Jumlah Programa RRI
    - Pro,1,2,3, 4 ,
    - Channel 5 ,
    - Channel musik klasik,
    - Channel musik keroncong dan
    - Voice Of Indonesia (VOI)
- Siaran Luar Negeri (dengan 8 Bahasa : Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang)
- Jumlah Programa RRI = 244
- 6 Perintisan perwakilan di Luar negeri:
  Malaysia, Australia, Hongkong, Jepang, Mesir dan AS (New York)

7

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Jumlah Jam Siar RRI Perhari

- TIPE A ➡ 62 Jam/Hari
- TIPE B ➡ 23 x 86 Jam/Hari = 1978 Jam/Hari
- TIPE C ➡ 53 x 62 Jam/Hari = 3286 Jam/Hari
- Studio Produksi ➡ 22 x 19 Jam/Hari = 418 Jam/Hari

JUMLAH SIARAN RRI SETIAP HARI 5682 JAM

8

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS LPP RRI 2015 -2019

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatkan program siaran guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berwawasan, berdaulat dan berkepribadian	1.	Penyelenggaraan program siaran jaringan berita nasional yang independen, netral, perekat dan kontrol sosial
		2.	Penyelenggaraan program siaran berorientasi membangun jati diri dan budaya bangsa serta mendukung perwujudan negara maritim
		3.	Penyelenggaraan program siaran guna mendorong pengarusutamaan (*mainstream*) kelompok rentan (perempuan, anak-anak, suku terasing, kaum difabel, kaum minoritas)
		4.	Penyelenggaraan program siaran pendidikan untuk mencerdaskan, memberdayakan, mendorong kreativtas/inovasi masyarakat dan demokratisasi di Indonesia
		5.	Penyelenggaraan program siaran guna menumbuhkan kesadaran terhadap kepedulian dan cinta lingkungan
		6.	Penyelenggaraan program siaran guna mendukung pembangunan Indonesia di wilayah perbatasan, pulau terluar/terdepan, daerah terpencil/ pedalaman dan pesisir dalam bingkai NKRI
		7.	Penyelenggaraan program siaran hiburan yang sehat bagi masyarakat
		8.	Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan semua stakeholder

9

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

SASARAN STRATEGIS LPP RRI 2015 - 2019

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
2.	Meningkatkan program siaran internasional guna membangun citra positif bangsa sesuai politik luar negeri	9.	Penyelenggaraan program siaran internasional dan memberdayakan koresponden di luar negeri sesuai politik luar negeri
		10.	Peningkatan kerjasama siaran internasional
3.	Meningkatkan jangkauan siaran selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era konvergensi media	11.	Terjangkaunya seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh siaran RRI
		12.	Teraplikasinya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui multi platform media
4.	Mendorong terwujudnya penguatan kelembagaan	13.	Terwujudnya penguatan kelembagaan
5.	Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara LPP RRI	14.	Akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara LPP RRI
6.	Meningkatkan tata kelola lembaga yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	15.	Terciptanya budaya pelayanan, reformasi birokrasi dan tata kelola LPP RRI yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

10

PROGRAM PRIORITAS PENYELENGGARAAN SIARAN TAHUN 2017

- **Penajaman programa :**
  Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4
- **Peningkatan pelayanan terpadu (on air, off air dan online pendekatan radio 2.0)**
- **Penyelenggaraan siaran dengan isi khusus (masalah kelautan/lingkungan hidup, energi dan pangan, penanggulangan korupsi)**
- **Peningkatan penyelenggaraan siaran perbatasan dan daerah terpencil**
- **Kompetisi Suara Kencana**
- **Bintang Radio Nasional dan Asean**

11

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

QUICK WINS LPP RRI

1. INDONESIA MENYAPA, ASPIRASI MERAH PUTIH, SAMBUNG RASA
2. JAJAK PENDAPAT TENTANG KEPUASAN PUBLIK TERHADAP SIARAN YANG BERKAITAN DENGAN ISU-ISU AKTUAL
3. PRO 2 ICU
4. RRI PLAY
5. BE YOUNG
6. RRI 30"

12

PERALATAN PEMANCAR YANG DIMILIKI OLEH LPP RRI



13

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



PROGRAM KERJA DIREKTORAT LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA TAHUN 2016

1. Promosi Off Air Dan On Air
2. Layanan Publik Melalui Kegiatan Tenda Publik
3. Indonesia Berdonor
4. Pekan Inovasi
5. Gerak Jalan Disabilitas
6. Pengembangan Usaha Pemasaran Jasa Siaran dan Non Siaran
7. Publikasi Dan Promosi Melalui Berbagai Media
8. Branding dan Co Branding

15

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.
Berikut ini kami sampaikan :

Pagu Indikatif LPP RRI Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Sesuai surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 0163/M.PPN/05/2016 dan Menteri Keuangan RI Nomor : S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 hal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA 2017, Pagu Indikatif Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia TA 2017 adalah sebesar Rp1.012.875.925.000,00 (satu triliun dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

16

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Pagu Indikatif TA 2017 bersumber dari :

KODE	URAIAN	ALOKASI (Rp.)
1	Rupiah Murni (RM)	990,152,125,000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	22,723,800,000
JUMLAH		**1,012,875,925,000**

17

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Rencana Alokasi Anggaran LPP RRI TA. 2017 Per Program

KODE	URAIAN	ALOKASI (Rp.)
116.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	877,621,425,000
116.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	135,254,500,000
JUMLAH		**1,012,875,925,000**

18

Rencana Alokasi Anggaran LPP RRI TA. 2017 Per Belanja

NO.	URAIAN	ALOKASI (Rp.)
1	Belanja Pegawai (001)	548,292,625,000
2	Belanja Barang Operasional (002)	291,372,700,000
3	Belanja Barang Non Operasional	126,010,300,000
4	Belanja Modal	47,200,300,000
JUMLAH		**1,012,875,925,000**

19

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Belanja Barang Non Operasional Dialokasikan Untuk :

NO.	URAIAN	ALOKASI (Rp.)
1	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan	9,050,000,000
2	Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi	13,577,000,000
3	Pengawasan dan Pengendalian	4,953,000,000
4	Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	10,376,000,000
6	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik	6,824,000,000
7	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	15,410,000,000
8	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	2,590,500,000
9	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal dan Regional	59,210,300,000
10	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia	4,019,500,000
JUMLAH		**126,010,300,000**

20

Usulan Tambahan Anggaran TA 2017

NO.	URAIAN	ALOKASI (Rp.)
1	Belanja Operasional Berkarakter Operasional	46,215,723,000
2	Infrastruktur Teknologi dan Media Baru	152,884,500,000
3	Tanah dan Bangunan Puslitbangdiklat dan Sarana Prasarana Pendukung	200,000,000,000
4	Pengadaan 2 unit Lift RRI Jakarta	3,800,000,000
5	Biaya Pembangunan Gedung Penunjang Siaran Kantor Pusat LPP RRI	163,000,000,000
6	Pembelian Tanah dan Bangunan RRI Bogor	91,280,000,000
7	Biaya Pembangunan Gedung RRI Batam	6,470,250,000
8	Biaya Pembangunan Gedung RRI Entikong	6,470,250,000
9	Biaya Pembangunan Gedung RRI Takengon	6,470,250,000
10	Biaya Pembangunan Gedung RRI Boven Digoel	21,152,131,000
JUMLAH		**697,743,104,000**

21

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Usulan APBN-P LPP RRI TA 2016

NO.	URAIAN	ALOKASI (Rp.)
1	Biaya Penyelenggaraan ABU General Assembly 2016 and World Broadcasting Conference (sesuai surat Direktur Utama LPP RRI Nomor : 450/DU/03/2016 tanggal 7 Maret 2016)	20.181.162.000
JUMLAH		20.181.162.000

22

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA.2015

Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
51	Belanja Pegawai	560.045.097.000	532.328.104.086	95,05	
52	Belanja Barang	462.842.929.000	428.153.355.814	92,51	
53	Belanja Modal	90.086.783.000	84.278.856.800	93,55	
JUMLAH		1.112.974.809.000	1.044.760.316.700	93,87	

23

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA.2014

Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
51	Belanja Pegawai	354.054.214.000	301.679.014.779	85,21	
52	Belanja Barang	495.264.854.000	441.229.430.488	89,09	
53	Belanja Modal	74.729.973.000	66.280.143.469	88,69	
JUMLAH		**924.049.041.000**	**809.188.588.736**	**87,57**	

24

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA.2013

Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
51	Belanja Pegawai	342.354.712.000	304.033.692.905	88,81	
52	Belanja Barang	437.283.157.000	396.006.317.286	90,56	
53	Belanja Modal	171.266.500.000	163.398.449.449	95,41	
JUMLAH		**950.904.369.000**	**863.438.459.640**	**90,80**	

25

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

GRAFIK ALOKASI ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2010 s.d 2016



26

PROGRAM KERJA DIREKTORAT SDM DAN UMUM LPP RRI

KEKUATAN PEGAWAI LPP RRI

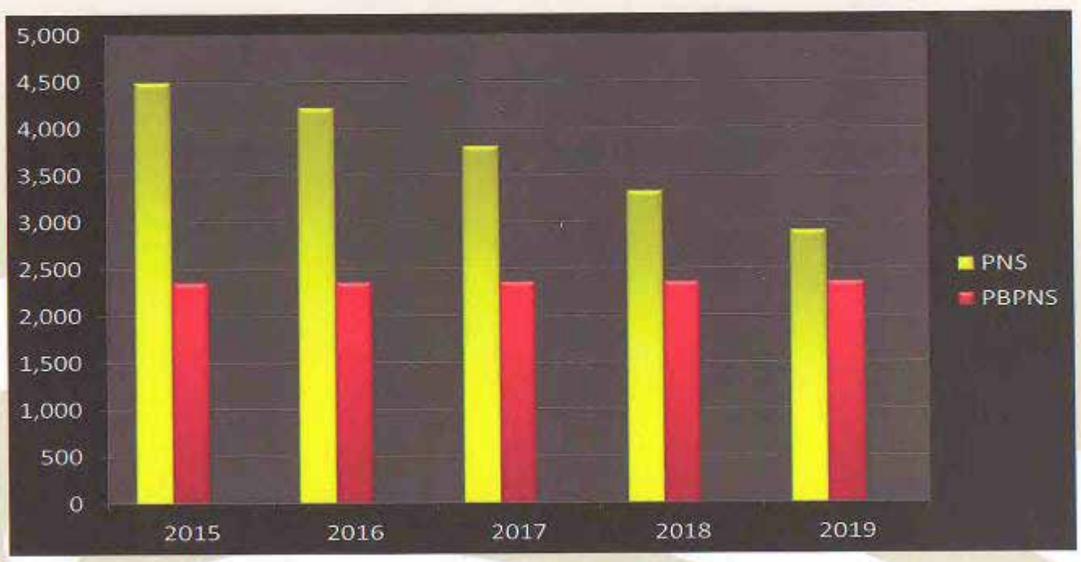

27

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEKUATAN PEGAWAI LPP RRI

TAHUN	PNS	PBPNS	JUMLAH	PENSIUN PNS/PDH
2013	5.056	2.225	7.281	359
2014	4.697	2.356	7.053	117
2015	4.580	2.354	6.934	363
2016	4.217	2.356	6.573	412
2017	3.805	2.356	6.161	481
2018	3.324	2.356	5.680	425
2019	2.899	2.356	5.255	509

28

PROGRAM KERJA DIREKTORAT SDM DAN UMUM LPP RRI TAHUN 2017

1. Percepatan Reformasi Birokrasi
2. Rekrutmen Pegawai
3. Penataan sistem rekrutmen pegawai :
   e-formasi, penilaian/test kompetensi bidang/profesi, penempatan pegawai
3. Analisis Jabatan (penyempurnaan analisis jabatan)
4. Evaluasi Jabatan (penyempurnaan kelas jabatan, penataan pegawai ke dalam kelas jabatan)
5. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
6. Penyempurnaan Sasaran Kinerja pegawai (SKP)
7. Pengembangan Sistem Informasi Pegawai
8. Analisi Kebutuhan Diklat SDM
9. Pelaksanaan UU ASN
10. Proses UU Penyiaran
11. Proses UU RTRI
12. Pengembangan SDM Jiwa Korps Pegawai LPP RRI
13. Penyelesaian Kasus Kasus Hukum
14. Penyelesaian Aset LPP RRI

29

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

DRAFT KESIMPULAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)
KOMISI I DPR RI DENGAN DEWAS DAN DIRUT LPP RRI
JAKARTA, 6 JUNI 2016

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) terkait Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) LPP RRI Tahun Anggaran (TA).2017 sebesar Rp1.012.875.925.000 (*Satu Triliun Dua Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang akan digunakan untuk:
   a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya LPP RRI sebesar Rp877.621.425.000 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
   b. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik sebesar Rp135.254.500.000 (*Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

   Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan menyampaikannya kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindak lanjuti.

2. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan LPP RRI terkait dengan usulan Tambahan Anggaran LPP RRI TA.2017 sebesar Rp697.743.104.000 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Ribu Rupiah*). Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan menyampaikannya kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindak lanjuti.

3. Terkait dengan fungsi LPP RRI dalam mengemban fungsi informasi, pendidikan, hiburan dan sabuk pengamanan NKRI di wilayah perbatasan, terpencil dan pulau terdepan, Komisi I DPR RI mendesak LPP RRI untuk:
   a. Membangun *Branding* dengan mempertegas keberadaan LPP RRI sebagai LPP yang dibutuhkan oleh publik.
   b. Meningkatkan jangkauan siaran (*Coverage Area*) sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah NKRI.
   c. Memperkuat program isi siaran unggulan yang menitik beratkan pada penjabaran nilai-nilai Pancasila.
   d. Membuat program isi siaran secara tematik dan inovatif terkait isu strategis yang menjadi permasalahan penting bagi publik dan dikemas secara interaktif.
   e. Mensosialisasikan secara intensif kebijakan strategis pemerintah yang bermanfaat untuk publik.
   f. Mengevaluasi program isi siaran sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan bagi kepentingan publik.

18. Materi RDP LPP TVRI, 6 Juni 2016.

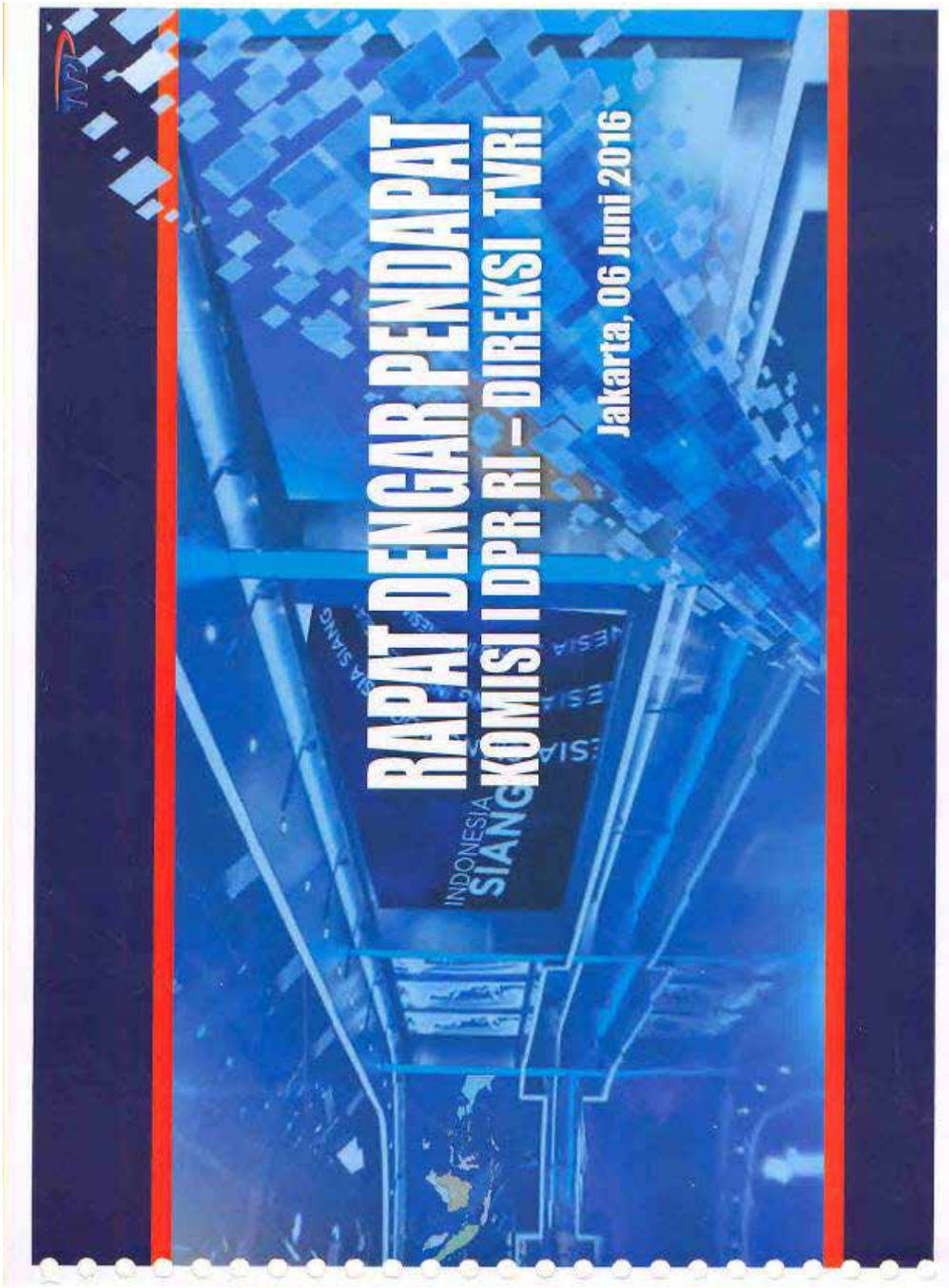

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

DAFTAR ISI

NO	KONTEN	HAL	NO	KONTEN	HAL
1	Cover	1	23	Prioritas Bidang Umum	23
2	Daftar Isi	2	24	Prioritas Bidang Keuangan	24
3	Agenda	3	25	Prioritas Bidang Pengembangan dan usaha	25
4	Surat Pengantar	4	26	Prioritas Bidang Pusitbang	26
5	Visi TVRI	5	27	Prioritas Bidang Pustiklat	27
6	Misi TVRI	6	28	Prioritas Bidang SPI	28
7	Rencana Kerja	7	29	Usulan APBN-P Tahun 2016	29
8	Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2012-2017	8	30	Rincian Kebutuhan Anggaran Tahun 2016	30
9	Anggaran Belanja APBN TVRI 2017	9	31	Pemancar TVRI Eksisting	31
10	Penetapan Pagu Anggaran TVRI Tahun 2017	10	32	Kondisi Pemancar TVRI Saai Ini	32
11	Alokasi Belanja	11	33	Jangkauan Siaran TVRI	33
12	Perbandingan Alokasi Belanja Kantor Pusat dan Daerah	12	34	Rencana Strategis TVRI 2015-2019	34
13	Belanja Operasional	13	35	Sasaran Strategis Renstra 2015-2019	35
14	Belanja Non Operasional	14	36	Grand Design Pengembangan TVRI	36
15	Belanja Modal	15	37	Model Bisnis TVRI	37
16	Kebutuhan Tambahan Anggaran Tahun 2017	16	38	Kesiapan TVRI Sebagai LPM Tunggal	38
17	Kondisi Anggaran APBN Tahun 2016 (Saat Ini)	17	39	Keputusan MA dan Implikasinya	39
18	Isu-Isu Strategis	18	40	Dukungan Politik dan Kebijakan Afirmatif	40
19	Arah Kebijakan TVRI 2017	19	41	Persiapan TVRI Sebagai LPM Tunggal	41
20	Sasaran Utama 2017	20	42	Tujuan dan Manfaat LPM Tunggal	42
21	Prioritas Bidang Program dan Berita	21	43	Uji Coba Siaran Digital	43
22	Prioritas Bidang Teknik	22	44	Progres Tindak Lanjut Opini TMP	44

AGENDA PEMBAHASAN

PENDAHULUAN

- Visi, Misi TVRI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017

- Perbandingan APBN dan Penyerapan 2012-2016
- APBN Tahun 2017 Alokasi Belanja
- Isu-Isu Strategis, Arah Kebijakan, Sasaran
- Program/Kegiatan Prioritas TA 2017

USULAN APBN-P TAHUN 2016

- Pemotongan Anggaran Tahun 2016
- Usulan APBN-P Tahun 2016

LAIN-LAIN

- Rencana Strategis TVRI 2015-2019
- Model Bisnis TVRI
- Kesiapan TVRI Sebagai LPM Tunggal
- Tindak Lanjut Atas Hasil Audit BPK RI

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Televisi Republik Indonesia

Kepada
Yth. Bapak dan Ibu Komisi I DPR RI
Di Jakarta

Dengan Hormat.

Salam sejahtera semoga rahmat dan karunia Allah SWT senantiasa menyertai Bapak dan Ibu dalam menjalankan tugas negara sebagai anggota DPR RI Komisi I. Pada kesempatan yang baik ini Dewan Direksi LPP TVRI menyampaikan terima kasih atas segenap perhatian dan komitmen Bapak dan Ibu terhadap TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban tugas, peran dan fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memenuhi undangan RDP dengan Komisi I DPR RI ini, Dewan Direksi senantiasa berupaya untuk menajalankan tugas sesuai amanat peraturan per-undang-undangan. Harapan kami pembahasan RKA-KL, RKP LPP TVRI Tahun 2017 dan APBN-P Tahun 2016 memberikan respon positif dan kemanfaatkan dalam menjabarkan lebih lanjut program kerja Dewan Direksi Tahun 2016 dan 2017.

Kami mendoakan semoga pada pertemuan ini memberikan sesuatu yang dapat mendorong perkembangan dan peningkatan eksistensi TVRI ke depan sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Untuk maksud itu kami mengaharapkan adanya arahan yang produktif dari Bapak dan Ibu anggota Komisi I DPR RI.

Demikian penyampaian kami.

Jakarta, 06 Juni 2016
Dewan Direksi LPP TVRI

Iskandar Akhmad
Direktur Utama



Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

MISI TVRI

- Menyelenggarakan siaran yang menghibur, mendidik, informatif secara netral, berimbang, sehat dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam keberagaman;
- Menyelenggarakan layanan siaran *multiplatform* yang berkualitas dan berdaya saing;
- Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, transparan dan akuntabel;
- Menyelenggarakan pengembangan usaha yang sejalan dengan tugas pelayanan publik;
- Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya proaktif dan andal guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai

6

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

RENCANA KERJA TAHUN 2017

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

TVRI

Perbandingan Pagu APBN TVRI 2012-2017



8

TVRI

ANGGARAN BELANJA APBN TVRI TAHUN 2017

9

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Penetapan Pagu Anggaran TVRI 2017

Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN
Nomor: 0163/M.PPN/05/2016

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-378/MK.02/2016
Perihal RKP Tahun 2017 dan Pagu Indikatir Kementerian/Lembaga 2017

Sebesar : Rp872.672.432.000

10

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Alokasi Belanja TVRI 2017

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	%
1.	Belanja Pegawai	278.030.594.000	31.86
2.	Belanja Operasional	236.365.538.000	27.09
3.	Belanja Non Operasional	257.353.004.000	29.49
4.	Belanja Modal (100.923.296.000)		
	▪ Belanja Modal Teknik	73.855.367.000	8.46
	▪ Belanja Modal Umum	27.067.929.000	31.10
	JUMLAH	872.672.473.000	100.00

11

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Perbandingan Alokasi Belanja Kantor Pusat & Daerah

SATKER	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA NON OPERASIONAL	MODAL	TOTAL	%
PUSAT	90,179,662,000	98,063,517,000	150,964,921,000	75,361,987,000	414,570,087,000	47,51 %
DAERAH	187,850,932,000	138,302,021,000	106,388,083,000	25,561,309,000	458,102,345,000	52,49 %
JUMLAH	278,030,594,000	236,365,538,000	257,353,004,000	100,923,296,000	872,672,432,000	100 %

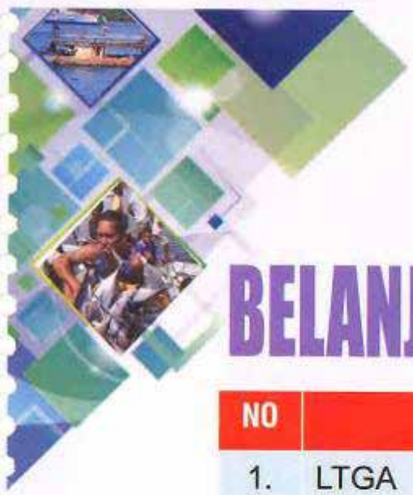

BELANJA OPERASIONAL

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN
1.	LTGA	92.110.650.000
2.	Layanan perkantoran	67.815.580.000
3.	Pemeliharaan	56.030.477.000
4.	Honor Pengelola Keuangan	6.092.360.000
5.	Konsultasi dan Koordinasi	14.316.471.000
	JUMLAH	236.365.538.000

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Belanja Non Operasional

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN
1.	Kegiatan Siaran	216.212.709.000
2.	Kegiatan Teknik	1.130.367.000
3.	Kegiatan Pengembangan dan Usaha	6.269.100.000
4.	Kegiatan Umum	9.559.963.000
5.	Kegiatan Keuangan	9.233.265.000
6.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.528.600.000
7.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	4.546.900.000
8.	Kegiatan Satuan Pengawas Intern (SPI)	2.872.100.000
	JUMLAH	257.353.004.000

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Belanja MODAL

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN
1.	Belanja Modal Teknik	73.855.367.000
2.	Belanja Modal Umum	27.067.929.000
	JUMLAH	100.923.296.000

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN 2017

UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN ASIAN GAMES 2018 DI JAKARTA DAN PALEMBANG

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN
1	Pengadaan perbaikan Auditorium Kantor Pusat	8.703.511.000
2	Pengadaan perbaikan studio 6 Kantor Pusat	7.860.000.000
3	Pengadaan perbaikan Studio 5 Kantor Pusat	7.860.000.00
4	Pengadaan Perbaikan Studio Penyiaran Palembang	6.704.189.000
5	Pengadaan SNG VAN 4 unit	
	Kantor Pusat 2 unit @ 6.000.000.000	12.000.000.000
	Palembang 2 UNIT @ 6.000.000.000	12.000.000.000
6	Pengadaan Peralatan Headend 1 unit	2.000.000.000
	JUMLAH	57.127.700.000

16

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

ANGGARAN BELANJA (APBN) TVRI Tahun Anggaran 2016 (Saat ini)

Inpres No. 4/2016 tentang Langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2016 dan Surat Menteri Keuangan No. S-377/PMK.02/2016 tgl. 13 Mei 2016 tentang Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja k/L TA 2016

- Anggaran TVRI semula — Rp930.262.532.000
- Dipotong dari belanja operasional — Rp 29.791.072.600
- Belanja lainnya — Rp 38.615.723.300
- Total Potongan — Rp 68.406.795.900
- **Sehingga menjadi** — **Rp861.855.736.100**

17

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - Prananda Surya Paloh

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



ISU-ISU STRATEGIS

- Program Nasional Revolusi Mental: Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Media Publik
- Konektivitas Nasional: Perluasan jangkauan siaran (terestrial, non-terestrial), modernisasi infrastruktur (digitalisasi) dan rehabilitasi sarpras
- Tema RKP 2017: Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah

18

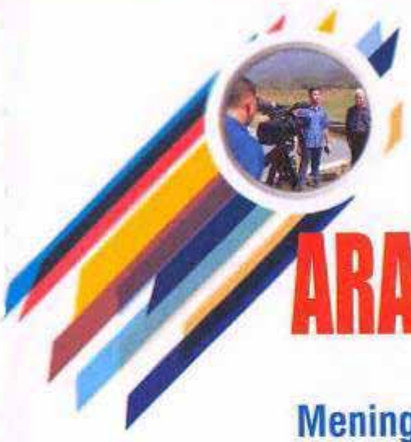

ARAH KEBIJAKAN TVRI 2017

Meningkatkan siaran TVRI yang berkualitas, edukatif, inspiratif dan motivatif yang dikemas dalam format variatif dalam rangka mendukung Pembangunan Karakter Bangsa dan memperteguh ke-bhineka-an guna memperkuat kehadiran negara dalam rangka memelihara keutuhan NKRI

19

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

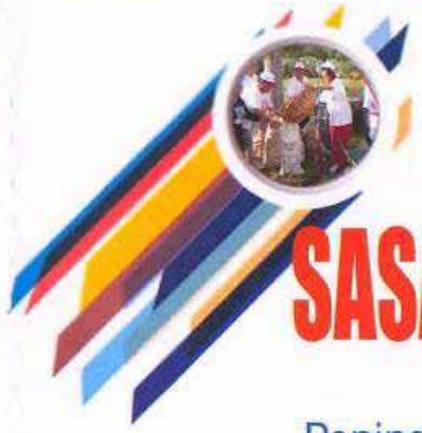

SASARAN UTAMA 2017

Peningkatan coverage siaran teresterial untuk mendukung penyebarluasan konten pembangunan Revolusi Mental

20



Prioritas Bidang PROGRAM & BERITA

- Meningkatkan siaran berita berjaringan dan interaktif serta menyelenggarakan *News Live Cross* dari 29 Stasiun Penyiaran Daerah
- Memproduksi paket-paket acara dengan konten kearifan lokal yang dapat memperkaya pembelajaran dan suri tauladan, meningkatkan kedekatan dan menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab serta untuk memperkukuh jati diri bangsa sekaligus meningkatkan peran Stasiun Penyiaran Daerah dalam Pola Acara Nasional
- Liputan khusus event kenegaraan dan Event Nasional

21

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas Bidang TEKNIK

Peningkatan aksesibilitas dan akseptabilitas siaran:

1. Digitalisasi perangkat teknologi penyiaran
2. Peremajaan perangkat produksi
3. Pengembangan IT Broadcast dan Back Office

22

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas Bidang UMUM

- Implementasi Reformasi Birokrasi
- Memberlakukan *Key Performance Indicators* (KPI)
- Pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis IT
- Meningkatkan profesionalitas petugas operasional siaran melalui pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu
- Meningkatkan klasifikasi Stasiun TVRI Penyiaran (Tipe B dan Tipe C)
- Pembentukan TVRI Stasiun Penyiaran di wilayah provinsi pemekaran (Papua Barat dan Kalimantan Utara)
- Menyelesaikan penatausahaan 410 dari 557 bidang tanah BMN meliputi:
  1) Pengurusan sertifikat tanah 11 bidang,
  2) Perubahan nama sertifikat tanah 58 dan
  3) Koreksi penilaian sebanyak 341

23

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Prioritas Bidang Pengembangan & Usaha

- Meningkatkan pencapaian target optimal usaha jasa siaran dan non siaran (PNBP)
- Meningkatkan Hubungan Kemitraan
- Memperkuat Brand Building TVRI

24



Prioritas Bidang Keuangan

- Meningkatkan kualitas manajemen sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan
- Mengembangkan sistem pelaporan keuangan secara online, pelaporan tepat waktu dan mencapai target WTP
- Menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain

25

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Prioritas Bidang PUSDIKLAT

- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi, baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis dan kompetensi SDM (Diklat: Digital Transition/DVB-T2, Digital Audio, IT Broadcast, Digital Transmission, NLE, Graphic Design, dll)

26

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Prioritas Bidang PUSLITBANG

- Melakukan kajian dalam bidang Program dan Berita untuk meningkatkan daya saing konten
- Melakukan kajian dalam bidang teknik untuk peningkatan siaran digital
- Melakukan kajian pada mitra untuk mendukung minat mitra usaha memasang iklan
- Melakukan kajian bidang kelembagaan dan SDM untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan budaya organisasi

27

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Rincian Kebutuhan APBN-P Tahun Anggaran 2016

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN
1.	Kekurangan Anggaran THR Tahun 2016 (PNS)	13.898.407.000
2.	Kebutuhan Anggaran THR Tahun 2016 (PBPNS)	3.040.800.000
3.	Belanja Barang Operasional	39.825.000.000
4.	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9.900.000.000
5.	Belanja Modal	120.700.000.000
	TOTAL USULAN APBN-P Tahun 2016	187.364.207.000



TVRI

Pemancar TVRI Eksisting

397
PEMANCAR TVRI

- **307** Pemancar VHF
- **69** Pemancar UHF
- **21** Pemancar DIGITAL

- **275** Pemancar ON
- **122** Pemancar OFF

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info



TVRI

KONDISI PEMANCAR TVRI SE INDONESIA

sampai dengan Mei 2016

NO	STASIUN PENYIARAN	JML TX	TX DIGITAL	TX UHF	TX VHF	TX ON	TX OFF	ITTS II
1	ACEH	32	1	2	29	7	24	3
2	SUMATERA UTARA	24	2	2	20	20	2	2
3	SUMATERA BARAT	13		1	12	10	3	2
4	RIAU	15	1	2	12	7	7	4
5	JAMBI	10		8	2	9	1	3
6	SUMATERA SELATAN	11	1	8	2	10	0	
7	BANGKA BELITUNG	4		3	1	4	0	1
8	BENGKULU	11	1	2	8	3	7	1
9	LAMPUNG	9		1	8	7	2	3
10	DKI+BANTEN	6	1	2	3	3	2	1
11	JAWA BARAT	18	2	7	9	10	6	5
12	JAWA TENGAH	15	1	5	9	13	1	8
13	DI-YOGYAKARTA	4	1	1	2	1	2	
14	JAWA TIMUR	20	1	5	14	15	4	6
15	BALI	7	1	1	5	5	1	
16	NUSA TENGGARA BARAT	10	1	0	9	8	1	2
17	NUSA TENGGARA TIMUR	21		1	20	17	4	3
18	KALIMANTAN BARAT	19		1	18	12	7	1
19	KALIMANTAN SELATAN	14	1	2	11	7	6	1
20	KALIMANTAN TENGAH	10		1	9	10	0	2
21	KALIMANTAN TIMUR	15	1	4	10	9	5	
22	SULAWESI UTARA	10		1	9	7	3	2
23	SULAWESI TENGAH	26	1	1	24	11	14	2
24	SULAWESI TENGGARA	13	1	1	11	10	2	
25	SULAWESI SELATAN	14	1	1	12	7	6	1
26	GORONTALO	6	1	2	3	4	1	
27	SULAWESI BARAT	5		1	4	3	2	1
28	MALUKU	15		1	14	11	4	3
29	PAPUA	20	1	2	17	14	5	3
	TOTAL	397	21	69	307	254	122	60
	Jumlah Th 2016	457	33	118	306	314	122	

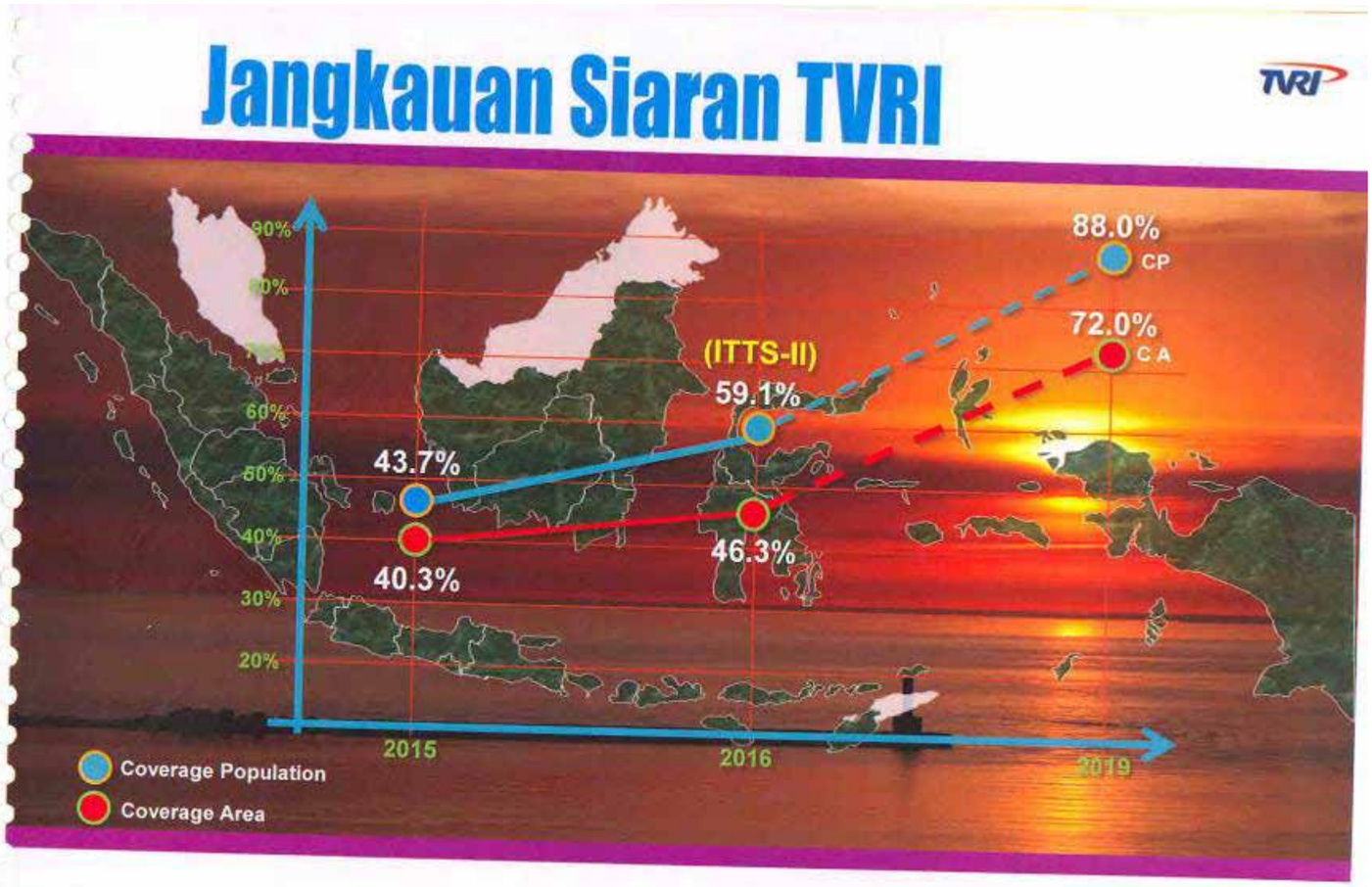

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info





Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

GRAND DESIGN
PENGEMBANGAN TVRI





TVRI

Model BISNIS

NO	MODEL BISNIS	2015	2016	2017	2018	2019
PENGEMBANGAN KANAL DIGITAL						
•	Commercial Channel					
•	Pay TV					
•	Mobile TV					
•	WebZine					
•	TVRI News.com					
ENTERPRISE						
•	Over The Top					
•	Video On Demand					
•	Video Tron					
•	Production House					
OPTIMALISASI ASET						
•	Broadcasting Tourism					
•	Kerjasama Sewa Kanal Digital					
•	Kerjasama sewa Aset lain					
SARANA PENDUKUNG						
•	Diklat Umum					
•	Sertifikasi					
•	Inovasi dan Pusat Produksi Digital Konten					
•	Sekolah Tinggi Broadcasting					
•	Jasa Riset					

Preparing/Perencanaan/Kajian
Implementasi

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



KESIAPAN TVRI
SEBAGAI LEMBAGA MULTI PLEKSING TUNGGAL

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Keputusan MA dan Implikasinya

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pembatalan PERMEN Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar *(Free To Air)*.

Implikasi terhadap Keputusan MA tersebut:

- Tidak adanya *swifch off* dari analog ke digital
- Tidak adanya kelembagaan (Lembaga Penyelenggara Multipleksing) dan tidak adanya zona baru
- Keputusan MA tersebut tidak bersifat retroaktif, hasil Seleksi LPM yang sudah berlangsung tetap berlaku dan tidak membatalkan proses migrasi teknologi sistem televisi analog ke sistem televisi digital

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Dukungan POLITIK & KEBIJAKAN AFIRMATIF

Peran strategis Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sebagai sabuk pengaman informasi tegaknya NKRI, Komisi I DPR RI minta Kemenkominfo agar program penyiaran digital harus memprioritaskan LPP TVRI dan RRI baik dalam penggunaan frekuensi maupun penyelenggaraan infrastrukur/Mux. *(Siaran Pers No. 15/PIH/KOMINFO/2/2012 http://www.postel.go.id/berita-peluang-usaha-penyelenggaraan-penyiaran-multipleksing-untuk-televisi-digita-26-1826)*

TVRI mendapat hak sebagai *Multiplexer* untuk seluruh Zona di Indonesia

40

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Persiapan TVRI sebagai LPM TUNGGAL

TVRI memiliki pengalaman 54 tahun mengelola jaringan distribusi konten siaran televisi, dengan dukungan sarpras sebanyak 29 Stasiun Penyiaran Daerah, 394 transmisi dan 5150 SDM

- **TVRI menyiapkan perencanaan usulan sebagai LEMBAGA PENYELENGGARA MULTIPLEKSING TUNGGAL, sebagai berikut:**
  - Perencanaan Penggelaran Infrastruktur Transmisi Digital dan Prediksi Jangkauan Siaran di seluruh Zone Layanan se-Indonesia
  - Estimasi Kebutuhan Infrastruktur LPM Tunggal di Indonesia
  - Rencana Bisnis TVRI sebagai Lembaga Penyelenggara Multipleksing Tunggal di Indonesia

  (Dokumen tersebut sudah disampaikan ke Pimpinan Komisi I dan Menteri Kominfo sebagai referensi)

41

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Tujuan dan Manfaat dari LPM TUNGGAL

- Meningkatkan sumber pendapatan bagi negara berupa PNBP
- Mengembalikan peran negara dalam rangka pengendalian pemanfaatan infrastruktur penyiaran bagi kepentingan IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS
- Mengembangkan diversifikasi usaha sehingga mendorong TVRI secara bertahap mampu menuju kemandirian

42

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

UJI COBA SIARAN TV DIGITAL

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nomor 5/2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika dan Penyiaran.

TVRI, ATSDI, NET TV, Kompas TV

Dalam proses MOU dan PKS. Rencana ditandatangani 8 Juni 2016
Rencana mulai uji coba 15 Juni 2016 sampai dengan 15 Desember 2016

21 WILAYAH LAYANAN SIARAN DIGITAL TVRI

Jakarta | Bandung (Panyandakan & Pasir Sumbul) | Semarang | Yogyakarta
Surabaya | Denpasar | Mataram | Banda Aceh | Medan | Sibolga | Batam
Bengkulu | Palembang | Banjarmasin | Samarinda | Makassar | Kendari | Palu
Gorontalo | Jayapura (Polimak)

43

PRANANDA SURYAPALOH

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Tindaklanjut
Penyebab Opini TMP atas Laporan Keuangan



Progress Tindak Lanjut Penyebab Opini TMP Atas Laporan Keuangan TA 2014

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	PNBP Pengelolaan atas pendapatan Jasinonsi tidak melalui mekanisme APBN	Mengusulkan pada pemerintah untuk merevisi PP no. 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI khusunya tentang pasal pasal yang terkait dengan pengelolaan Jasinonsi.	a. Batang Tubuh RPP PNBP sudah selesai dan saat ini dalam tahap penyelesaian lampiran b. Penyusunan draft tarif penggunaan Standar Biaya Keluaran Khusus dan Standar Biaya masukkan lainnya
2.	PIUTANG Akumulasi sejak 2005	a. Penetapan SOP Piutang yang berlaku untuk seluruh satker di lingkunagn LPP TVRI. b. Lebih optimal dalam pengelolaan piutang.	a. SOP piutang LPP TVRI telah disusun dan telah ditanda tangani oleh Direktur Utama b. Melengkapai data pendukung piutang dan menyerahkan piutang yang tidak bisa tertagih kepada PUPLN Posisi Piutang LPP TVRI s/d Desember 2014. • Piutang sesuai temuan Rp30.487.894.194,- • Tertagih s/d Nopember Rp 7.799.561.830,- • Diserahkan ke PUPLN Rp10.720.169.107,- • Pembatalan kerjasama Rp 410.600.000,- • Piutang s/d Des 2015 yang belum tertagih Rp11.494.563.257,-

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

Progress Tindak Lanjut Penyebab Opini TMP Atas Laporan Keuangan TA 2014

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
3	Pengelolaan Utang LPP TVRI Akumulasi sejak 1998	a. Melakukan upaya maksimal dalam penyelesaian utang utang kepada pihak ketiga. b. Pengelolaan Utang lebih optimal	a. inventarisasi utang yang tidak didukung dokumen yang memadai dan melakukan konfirmasi dan pemanggilan secara langsung kepada kreditur yang diragukan saldo hutangnya b. Saldo utang temuan BPK Rp.143.700.151.672 - Utang frekuensi akan diserahkan ke DJKN Oleh Kemkominfo. - Rp 62.367.955.369 - Diusulkan untuk dihapuskan - Rp 22.147.051.122 Utang diusulkan untuk dihapuskan mengingat : • Utang lebih 5 tahun. • Telah dilakukan beberapa konfirmasi dan tidak ada jawaban • Tidak dilengkapi dokumen. • Kreditur menyatakan lunas. Utang yang harus dibayar sebesar Rp. 59.185.145.181,- merupakan utang pada Arief Trading sebesar Rp.42.209.666.400,- utang sejak tahun 2002)

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

Progress Tindak Lanjut Penyebab Opini TMP Atas Laporan Keuangan TA 2014

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			Utang yang diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk dihapuskan: • Utang Biaya Umum Rp. 9.567.253.272 • Utang Satelit Rp.10.336.853.373 • Utang Bahan Siaran Rp. 2.242.944.477 Jumlah Rp.22.147.051.122
4	Penatausahaan BMN	Melakukan inventarisasi ulang Aset Tetap LPP TVRI dan memperbaiki pencatatan Aset Tetap pada SIMAK BMN	Melakukan koreksi pencatatan pada SIMAK BMN
5	PANJAR KERJA Terdapat panjar kerja LPP TVRI sebesar Rp 60.156.237.452 yang belum dipertanggung-jawabkan	a. Menagih dana panjar yang belum dipertanggungjawabkan b. Memberikan sanksi kepada kasir tidak mencatat pelunasan panjar kerja.	a. Penyusunan POS (Prosedur Operasi Standar) Panjar Kerja b. Verifikasi terhadap saldo panjar yang belum dipertanggungjawabkan dan memangil para pemanjar agar segera menyelesaikan pertanggungjawabannya

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

Progress Tindak Lanjut Penyebab Opini TMP Atas Laporan Keuangan TA 2014

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		c. Memberikan sanksi kepada penerima panjar yang belum mempertanggungjawaban panjar kerja	c. Mengupayakan perbaikan pengelolaan panjar kerja dengan menyusun Prosedur Operasi Standar serta catatan yang diperlukan d. Pemisahan antatara kasir APBN dan Kasir non APBN serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. e. Kepada para pemanjar telah dilakukan pemanggilan untuk menyelesaikan panjarnya dan akan diberikan sanksi kepada para pemanjar yang belum mempertanggungjawabkan f. Bagi unit manager yang telah 2x lebih belum mempertanggungjawabkan panjarnya akan dilaporkan keatasannya dan tidak memproses panjar yang diajukan

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

Progress Tindak Lanjut Penyebab Opini TMP Atas Laporan Keuangan TA 2014

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			Posisi panjar kerja sd 2014 dari hasil kerja tim : Panjar kerja Per 31 Des. 2014 Rp. 60.156.237.452 Panjar Kerja yang diselesaikan per Februari 2014 Rp.13.399.670.424 Panjar kerja per 31 Des 2014 Rp.46.756.567.028 Panjar Kerja yang telah di selesaikan oleh Tim Rp.27.472.310.858 Saldo Akhir per 31 Des 2014 Rp.19.284.256.170

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

Progress Tindak Lanjut Penyebab Opini TMP Atas Laporan Keuangan TA 2014

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
6	PENATA USAHAAN ASSET TANAH BELUM TERTIB	a. Penertiban pengelolaan asset tanah di lingkungan LPP TVRI.	Dilakukan pencatatan Aset Tetap Berupa Tanah yang dikuasai oleh LPP TVRI di seluruh Indonesia.
		b. Kepala Bagian kesekretariatan dan Lembaga untuk mengadministrasikan dokumen bukti kepemilikan.	Direktur Utama mengirim surat kepada Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Nomor : 415/I.1/TVRI/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Pelaksanaan Inventarisasi BMN dan Tertib Pengelolaan BMN.
		c. Kabag Kesekretariatan dan Lembaga dengan Kepala Bagian Inventaris. Asset dan Distribusi untuk berkoordinasi terkait pencatatan dan pelaporan asset tanah.	Sedang dilakukan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Penatausahaan Barang Milik Negara LPP TVRI. Direktur Umum mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Bogor Nomor : 1453/I.5/TVRI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang permohonan pengurusan setifikat tanah di Gunung Tela, Bogor

TVRI

Progress Tindak Lanjut Penyebab Opini TMP Atas Laporan Keuangan TA 2014

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Tanah Senilai RP 811.435.000,00 di Lokasi Studio Alam Sukmajaya Depok Tidak didukung Bukti kepemilikan dan diragukan sebagai Aset LPP TVRI Kantor Pusat.		Direktur Umum telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI Nomor 1533/I.5/TVRI/2015 tanggal 6 Juli tentang permohonan koreksi dan pemberian nilai BMN atas tanah di Studio Alam Depok yang digunakan sebagai jalan yang kurang didukung bukti kepemilikan dan sudah menjadi jalan umum
	Nilai tanah di Kemandoran Grogol Utara sebesar Rp. 1.884000.000,00 Tidak Wajar		Direktur Umum telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI Nomor 1533/I.5/TVRI/2015 tanggal 6 Juli tentang permohonan koreksi dan pemberian nilai BMN atas luas berdasarkan Sertifikat Hak Pakai per 16 Mei 2014 tanah di Kemandoran Grogol Utara. Negara di Kemandoran dan Kemanggisan ilir berasal dari Aset Tanah Departemen Penerangan. Status rumah dinas menjadi Aset Tanah dan Bangunan Rumah Negara Golongan III adalah ditetapkan oleh Ditjen Cipta Karya atas usulan Departemen Penerangan pada saat itu sedangkan sisa tanah beralih status menjadi Aset TVRI pada saat Departemen Penerangan dibubarkan dan TVRI beralih status menjadi Perusahaan Jawatan.

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

52

Progress Tindak Lanjut Penyebab Opini TMP Atas Laporan Keuangan TA 2014

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Aset Tanah senilai Rp 28.051.777.103,97 (Rp. 107.656.000,00 + Rp 27.944.121.103,97) di Kemanggisan Ilir Tidak Diketahui Keberadaannya dan Tanah Seluas 1.383 m2 Dikuasai Pihak lain untuk Lahan Parkir Komersial		Direktur Umum berkirim surat kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat Nomor : 1452/I.5/TVRI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Permohonan data dan informasi tentang Sertifikat Hak Pakai No. 138 Kemanggisan Ilir dan akan dilakukan pengukuran ulang dan penilaian kembali serta pengamanan aset atas tanah tersebut.
	Tanah di lokasi Joglo Seluas 193 m2 atau senilai Rp 544.213.579,06 Tidak Diketahui Keberadaannya.		Direktur Umum telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI Nomor 1533/I.5/TVRI/2015 tanggal 6 Juli tentang permohonan koreksi dan pemberian nilai BMN atas tanah di Joglo Seluas 193 m².

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

19. Materi RDP Lemhannas RI dan Wantannas RI, 7 Juni 2016.

TANHANA DHARMMA MANGRVA

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TANGGAL : 7 JUNI 2016

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

PADA

RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TANGGAL : 7JUNI 2016

YANG TERHORMAT, KETUA KOMISI I DPR RI BESERTA SEGENAP ANGGOTA KOMISI I DPR RI.

YANG KAMI HORMATI SEKRETARIS JENDERAL WANTANAS DAN STAF SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN DAN SELAMAT PAGI.

MENGAWALI RAPAT PAGI HARI INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIANYA, KITA DAPAT MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DARI KOMISI I DPR RI. MELALUI FORUM INI IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA KOMISI I DPR RI YANG BERKENAN MEMFASILITASI KEGIATAN INI, SEHINGGA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2017 DAPAT DIKOMUNIKASIKAN DENGAN BAIK.

BERDASARKAN SURAT UNDANGAN PIMPINAN KOMISI I DPR RI NOMOR: PW/09059/DPR-RI/VI/2016 TANGGAL 1 JUNI 2016, TENTANG RAPAT DENGAR PENDAPAT, KAMI DIMINTA UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASAN TENTANG :

1. KAJIAN LEMHANNAS TERHADAP ISU:
   a. GEJALA MEREBAKNYA PAHAM-PAHAM DAN SIMBOL-SIMBOL KOMUNIS;
   b. KEBERADAAN WARGA NEGARA ASING DI BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA TANPA KELENGKAPAN DOKUMEN;
   c. KONFLIK HORIZONTAL KASUS PEREBUTAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM.
2. PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN.
3. KELANJUTAN KAJIAN TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN BADAN *CYBER* NASIONAL;
4. PEMBAHASAN RKA-K/L DAN RKP-K/L LEMHANNAS TAHUN 2017;
5. PEMBAHASAN USULAN APBN-P LEMHANNAS TAHUN 2016.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

PERLU KAMI LAPORKAN BAHWA LEMHANNAS MEMILIKI TUPOKSI SESUAI DENGAN PEPRES 67 TH 2006 YAITU:

1. SEBAGAI LEMBAGA UNTUK MENDIDIK CALON-CALON PIMPINAN TINGKAT NASIONAL;
2. SEBAGAI LEMBAGA UNTUK MELAKUKAN KAJIAN YANG BERSIFAT STRATEGIK DAN KONSEPSIONAL YANG BERMUARA PADA KETAHANAN NASIONAL;
3. SEBAGAI LEMBAGA UNTUK MEMANTAPKAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN.

BERDASARKAN TUPOKSI TERSEBUT LEMHANNAS RI DALAM FUNGSI PENGKAJIANNYA MEMUSATKAN PERHATIAN KEPADA PROGRAM PEMERINTAH YANG BERKAIT DENGAN TUPOKSI DIATAS. TERKAIT DENGAN ISU STRATEGIK BUTIR 1-a,1-b,1-c DAN BUTIR 3. TELAH DILAKUKAN KAJIAN DENGAN GARIS BESAR SEBAGAI BERIKUT:

1. TERKAIT DENGAN GEJALA MEREBAKNYA PAHAM-PAHAM DAN SIMBOL-SIMBOL KOMUNIS (1-a), TELAH DILAKUKAN TELAAH KRITIS DENGAN REKOMENDASI:

   a. APARAT KEAMANAN MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS KEPADA SEMUA PIHAK YANG MERENCANAKAN, MENDISTRIBUSIKAN DAN MENGGUNAKAN SIMBOL PKI;

   b. APARAT KEAMANAN DAN PEMERINTAH DAERAH PERLU MELAKSANAKAN DETEKSI DINI TERKAIT SIMBOL PKI UNTUK MENEMUKAN SUMBER PELAKUNYA;

   c. TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDOSESIA, PERNYATAAN DAN LARANGAN PKI SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NKRI;

   d. SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME, LENINISME, UU RI NO. 27/1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA PASAL 107a, 107b, 107c, 107e DAN 107f MERUPAKAN DASAR HUKUM BAGI NEGARA UNTUK MEMILIKI SIKAP FINAL BAHWA PKI DILARANG DISELURUH WILAYAH NKRI. TELAAH KRITIS INI AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK KAJIAN PENDALAMAN SELANJUTNYA.

2. TERKAIT DENGAN KEBERADAAN WARGA NEGARA ASING DI BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA TANPA KELENGKAPAN DOKUMEN (1-b), TELAH DILAKUKAN KAJIAN YANG BERJUDUL PENANGANAN *ILLEGAL MIGRANT* DALAM RANGKA MENJAGA KETAHANAN NASIONAL. HASIL KAJIAN MEREKOMENDASIKAN :

   a. PEMERINTAH SECARA RUTIN MELAKUKAN PEMERIKSAAN DOKUMEN IZIN TINGGAL KEPADA SELURUH ORANG ASING;

   b. PEMERINTAH MEMBANGUN INFORMASI YANG EFEKTIF BERBASIS DATA INTELEJEN;

3

   c. MENINGKATKAN KERJASAMA ANTAR APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PROSES EKTRADISI;

   d. MENINGKATKAN KEAMANAN, PERTAHANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN.

3. TERKAIT DENGAN KONFLIK HORIZONTAL KASUS PEREBUTAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM (1-c), TELAH DILAKUKAN DUA OBSERVASI PRA KAJIAN (OPK) YAITU:

   a. OPTIMALISASI TATA KELOLA PERTANAHAN GUNA MEMINIMALKAN KONFLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG STABILITAS NASIONAL;

   b. REAKTUALISASI KEBIJAKAN SUMBER KEKAYAAN ALAM BERBASIS KONSTITUSI GUNA MENCEGAH KONFLIK EKONOMI DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN ALAM DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL. HASIL OPK MEREKOMENDASIKAN:

      1) BPN SEGERA MELAKUKAN SENSUS PERTANAHAN DAN SERTIFIKASI TERKAIT TANAH ULAYAT/ADAT;

      2) MEREVISI UU AGRARIA TENTANG TATA GUNA TANAH ULAYAT/ADAT;

      3) PEMERINTAH MEMBERLAKUKAN PEMBATASAN EKPLORASI TAMBANG;

      4) PEMERINTAH MENYUSUN *ROAD MAP* PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DAN SUMBER KEKAYAN ALAM; 5) PEMERINTAH MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI PENGELOLAAN SUMBER KEKAYAAN ALAM.

4. TERKAIT DENGAN KAJIAN TERHADAP RENCANA KELANJUTAN PEMBENTUKAN BADAN *CYBER* NASIONAL (3.) TELAH DILAKUKAN 2 KAJIAN YAITU:

   a. KONSEPSI PEMBANGUNAN SISTEM PERTAHANAN SIBER NASIONAL GUNA MEMBANGUN STRATEGI PERTAHANAN NEGARA YANG TERINTEGRASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL;

4

b. MEMBENTUK BADAN *CYBER* NATIONAL GUNA MENSINERGIKAN KEKUATAN *CYBER* NASIONAL DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL. REKOMENDASI HASIL KAJIAN ANTARA LAIN:

1) PEMERINTAH PERLU MERUMUSKAN ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL DI BIDANG KETAHANAN *CYBER*;

2) PEMERINTAH MELAKSANAKAN GERAKAN KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP ANCAMAN *CYBER WARFARE* ;

3) PEMERINTAH BERSAMA DPR MELAKUKAN PENGUATAN *CYBER REGULATION;*

4) PEMERINTAH MEMPRIORITASKAN SEGERA TERBENTUKNYA BADAN *CYBER* NASIONAL.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA

TERKAIT DENGAN TUPOKSI LEMHANNAS SEBAGAI TEMPAT UNTUK MENDIDIK CALON-CALON PIMPINAN TINGKAT NASIONAL DAN PERTANYAAN DPR TENTANG PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN (2.), DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA LEMHANNAS TELAH MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANTARA LAIN :

1. PENINGKATAN MATERI PENDIDIKAN DENGAN MEMPERBAHARUI KURIKULUM;

2. MENINGKATKAN JUMLAH PESERTA DIDIK.

HAL INI DILAKUKAN KARENA TUNTUTAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS YANG CEPAT DAN DINAMIS MENGHENDAKI ADANYA PERUBAHAN KURIKULUM DAN DISISI LAIN MINAT CALON PESERTA DILUAR DARI TNI, POLRI DAN SIPIL MENINGKAT SANGAT PESAT ANTARA LAIN DARI PARPOL, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, LSM, KALANGAN PENGUSAHA, KALANGAN PROFESIONAL.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

TERKAIT DENGAN TUPOKSI LEMHANNAS SEBAGAI TEMPAT UNTUK MEMANTAPKAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN, LEMHANNAS TELAH MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN YANG DIFOKUSKAN PADA :

1. *TRAINING OF TRAINER* KEPADA DOSEN, GURU PENGAJAR DAN PENGAWAK DIKLAT DI SELURUH PROVINSI;

2. PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DENGAN PRIORITAS WILAYAH INDONESIA TIMUR DAN PROVINSI YANG MEMILIKI NILAI KETAHANAN NASIONAL KURANG TANGGUH.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

TERKAIT PEMBAHASAN RKA-K/L DAN RKP-K/L LEMHANNAS RI TAHUN 2017 DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT BAHWA PAGU INDIKATIF LEMHANNAS RI TA. 2017 SEBESAR RP. 498.296.886.000,- (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) DITUANGKAN DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017 KEDALAM 3 (TIGA PROGRAM) SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LEMHANNAS SEBESAR RP. 376.717.886.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS TUJUH BELAS JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH).

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR LEMHANNAS SEBESAR RP. 2.500.000.000,- (DUA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH).

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP. 119.079.000.000,- (SERATUS SEMBILAN BELAS MILIAR TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH).

DI DALAM RENCANA PROGRAM KERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN 2017 AKAN MELAKSANKAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NASIONAL YANG MENDUKUNG RENCANA KERJA PEMERINTAH T.A. 2017 ANTARA LAIN:

1. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BIDANG REVOLUSI MENTAL PENEGUHAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN DAN *TRAINING OF TRAINER* PEMANTAPAN NILAI NILAI KEBANGSAAN
2. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BIDANG STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN DETEKSI DINI ANCAMAN MELALUI PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

LEMHANNAS RI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN. TAHUN 2016 MEMERLUKAN TAMBAHAN ANGGARAN SEBESAR RP. 10.869.663.000,- (SEPULUH MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH) UNTUK MENDUKUNG PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI. KAMI BERHARAP KEKURANGAN ANGGARAN TERSEBUT DAPAT DIAKOMODASIKAN DALAM APBN-P TA. 2016.

DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, UNTUK MENGAKHIRI PENJELASAN RAPAT DENGAR PENDAPAT HARI INI, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN MEMBERIKAN APRESIASI YANG TINGGI ATAS DUKUNGAN KOMISI I PADA LEMHANNAS RI SELAMA INI, SEHINGGA LEMHANNAS RI MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI NYA DALAM MENGABDI KEPADA BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

JAKARTA, JUNI 2016

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

7

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PENJELASAN SESJEN WANTANNAS
PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT
DENGAN KOMISI I DPR-RI
TANGGAL 07 JUNI 2016

Jakarta, Juni 2016

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PENJELASAN SESJEN WANTANNAS
PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR-RI
TANGGAL 07 JUNI 2016

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang.
Yang terhormat, pimpinan rapat beserta segenap anggota Komisi I DPR RI dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Rapat Dengar Pendapat ini sesuai dengan undangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor PW/09059/DPR RI/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat mengenai:

1. Kajian Setjen Wantannas terhadap pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional;
2. Penetrasi kultur budaya asing terhadap budaya masyarakat lokal;
3. Pandangan/kajian Wantannas terkait dengan menguatnya solidaritas etnik, suku dan agama yang membuat fragmentasi di masyarakat yang berimbas pada masyarakat

yang terkotak-kotak yang mengakibatkan terjadinya gesekan politik dan kepentingan masing-masing kelompok;
4. Pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Wantannas Tahun 2017; dan
5. Pembahasan usulan APBN-P Wantannas Tahun 2016.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Sesuai susunan acara rapat, saya awali dengan melaporkan bahwa BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Setjen Wantannas TA. 2015 dari bulan Pebruari s/d Maret tahun 2016. Pada tanggal 2 Juni 2016 telah disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan hasil bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian Setjen Wantannas telah memperoleh predikat WTP secara berturut-turut sejak tahun 2007 sebanyak 9 kali.

Selanjutnya kami sampaikan ***Kajian Setjen Wantannas terhadap pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional***, dan telah dikirim ke Presiden antara lain sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT);
2. Antisipasi dan Solusi Ancaman terhadap Keamanan Siber Dalam Rangka Memantapkan Stabilitas Nasional;
3. Antisipasi dan Solusi Menghadapi Penyadapan Melalui Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Kabel Serat Optik;
4. Perkiraan Cepat tentang Penguatan Infrastuktur Social Engineering guna Penanganan *Cyber Warfare* Dalam Rangka Ketahanan Nasional;

5. Kesiapan Indonesia Menghadapi Perkembangan Teknologi Digitalisasi Media Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional; dan
6. Optimalisasi Kemampuan Pengelolaan *Cyber Security* Pada Swasta Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Yang kedua, terkait dengan hasil kajian Setjen Wantannas tentang ***Penetrasi Kultur Budaya Asing Terhadap Budaya Masyarakat Lokal***.

Ada beberapa kajian yang telah dihasilkan Setjen Wantannas dan telah dikirim ke Presiden antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan Karakter Terintegrasi Berkelanjutan Di Tingkat Sekolah;
2. Antisipasi dan Solusi Dampak Keterbukaan Penanaman Modal Asing di Sektor Pendidikan dalam rangka Memelihara Ketahanan Nasional;
3. Antisipasi dan Solusi Semakin Meluasnya dan Penyebaran Faham Terorisme Dalam Rangka Ketahanan Nasional;
4. Antisipasi Resiko Kebebasan Jurnalis Asing di Wilayah Papua Terhadap Internasionalisasi Masalah Papua;
5. Antisipasi dan Solusi Maraknya Pergaulan LGBT dalam rangka Perlindungan Warga Negara; dan
6. Kebijakan Menghadapi Kecenderungan Ideologi dan Faham yang Bertentangan dengan Pancasila.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Yang ketiga, ***Pandangan/kajian Wantannas terkait dengan menguatnya solidaritas etnik, suku dan agama yang membuat fragmentasi di masyarakat yang berimbas pada masyarakat yang terkotak-kotak yang mengakibatkan terjadinya gesekan politik dan kepentingan masing-masing kelompok***.

Terkait hal ini ada beberapa kajian yang telah dihasilkan Setjen Wantannas dan telah dikirim ke Presiden antara lain sebagai berikut:

1. Pencegahan Bergabungnya WNI ke Organisasi Radikal ISIS;
2. Harmoni Agama dan Budaya Guna Penguatan Toleransi Kehidupan Beragama dalam Rangka Ketahanan Nasional;
3. Perkiraan Cepat tentang Antisipasi dan Solusi Memudarnya Pengamalan Pancasila dalam rangka Mendukung Revolusi Mental;
4. Antisipasi dan Cegah Terulangnya Aksi Bentrokan Bernuansa SARA dalam rangka Perlindungan Warga Negara;
5. Perkiraan Cepat Tentang Antisipasi dan Solusi Mengatasi Tawuran Guna Perlindungan Warga Negara; dan
6. Antisipasi dan Solusi Politisasi Konflik Sosial Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya, terkait dengan ***Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Setjen Wantannas Tahun 2017***, dapat kami sampaikan bahwa sesuai surat Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif K/L TA.

2017, Setjen Wantannas mendapat pagu indikatif sebesar Rp.45.653.282.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Setjen Wantannas dalam RKP 2017 mendapat tugas mendukung prioritas nasional Bidang Hankam yaitu untuk menghasilkan kajian deteksi dini pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sebanyak 48 (empat puluh delapan) naskah deteksi dini.

Dalam pertemuan tiga pihak antara Setjen Wantannas dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Wantannas TA. 2017, diperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen Pertemuan Tiga Pihak tanggal 28 April 2016 bahwa Alokasi Pagu Indikatif Setjen Wantannas tersebut belum mengakomodir alokasi anggaran kebutuhan Setjen Wantannas sebesar Rp.108.963.508.000,- (seratus delapan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

1. Kebutuhan pada program 01 dalam rangka peningkatan sarpras dan belanja non operasional dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Setjen Wantannas sebesar Rp.12.382.908.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah)
2. Kebutuhan prioritas pada program 06 dalam rangka deteksi dini melalui pembangunan aplikasi dan *data base* harmonisasi laporan inteligen sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas perumusan kebijakan dan strategi sebesar Rp.21.580.600.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah)

Melalui forum ini kami mohon dukungan dan persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI untuk tambahan dukungan anggaran tersebut dalam APBN 2017.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Pembahasan terakhir yaitu tentang usulan APBN-P Tahun 2016.

Sesuai surat Sesjen Wantannas kepada Menteri Keuangan Nomor B-317/DKN/Sesjen/05/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Penyampaian Kebutuhan Belanja Prioritas dalam RAPBN-P 2016, Setjen Wantannas mengusulkan alokasi anggaran tambahan dalam APBN-P TA. 2016 sebesar Rp.112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah), yang terdiri atas:

1. Kebutuhan pada program 01 dalam rangka peningkatan sarpras dan belanja non operasional dukungan manajemen dan tugas pelaksanaan teknis lainnya Wantannas sebesar Rp.24.300.000.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah)
2. Kebutuhan prioritas pada program 06 dalam rangka *policy brief* ke Ketua Dewan melalui pemutakhiran sisfo DKN tahun 2016 sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas perumusan kebijakan dan strategi sebesar Rp.7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah)

Melalui forum ini kami mohon dukungan dan persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI untuk tambahan dukungan anggaran tersebut dalam APBN-P 2016.

7

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Dalam RAPBN-P Tahun 2016 ini, kami laporkan juga bahwa Setjen Wantannas mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp.2.252.167.200,- (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sebagaimana disampaikan dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Pemotongan/ Penghematan Anggaran Belanja K/L TA 2016.

Pemotongan telah ditentukan sebagaimana surat dari Menteri Keuangan tersebut, yaitu: Belanja Operasional sebesar Rp.716.135.200,- (tujuh ratus enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Pemotongan Belanja Lainnya sebesar Rp.1.536.032.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah).

Realisasi pemotongan/penghematan anggaran tersebut akan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR RI, namun demikian saat ini telah dilakukan pemblokiran anggaran pada program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Setjen Wantannas.
   Alokasi pagu TA. 2016 sebesar Rp.31.072.355.000,- (tiga puluh satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) diblokir sebesar Rp.716.135.200,- (tujuh ratus enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).
2. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.
   Alokasi pagu TA. 2016 sebesar Rp.14.886.549.000,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) diblokir

8

sebesar Rp.1.536.032.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah),-

Dampak dari pemotongan/penghematan anggaran adalah berkurangnya jumlah output yang akan dihasilkan, yang semula ditargetkan sebanyak 110 naskah berkurang menjadi 103 naskah.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan singkat kami mengenai Kajian Setjen Wantannas dan anggaran Tahun 2017 serta usulan APBN-P Tahun 2016 sesuai dengan Surat Undangan DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI siang ini. Apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 6 Juni 2016

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

M. Munir
Letnan Jenderal TNI

BAHAN MASUKAN RAPAT KERJA
KOMISI I DPR-RI DENGAN LEMHANNAS DAN WANTANNAS 2016-2017
7 Juni 2016

A. BIDANG ANGGARAN

1. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Berkaitan dengan Anggaran, pada pembahasan RKA-KL APBN Lemhanas RI Tahun Anggaran 2016 ini, Pagu Anggaran Lemhannas TA. 2016 sebesar Rp314.258.703.000,- (*tiga ratus empat belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*) beserta usulan tambahan sebesar Rp16,4 miliar untuk kekurangan belanja pegawai dan rencana kenaikan tunjangan kinerja LEMHANNAS dari 45% menjadi 75%.

Pada Rapat Kerja yang dilakukan oleh Gubernur Lemhanas sebelumnya telah menyampaikan 3 (tiga) rencana kerja program, diantaranya meliputi: ***Pertama***; Rencana program penataan organisasi meliputi fungsi, tugas pokok dan struktur organisasi Lemhanas. ***Kedua***; Rencana program kerja Lemhanas tahun 2015 dan ***Ketiga***; Pembahasan RKA-KL APBN-P Lemhanas RI tahun 2015.

2. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

Sebagaimana disebut dalam Keputusan Presiden No. 101 tahun 1999, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Ketua Wantanas dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Namun dalam pengelolaan dan operasional kerjanya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas merangkap yang merangkap anggota. Sekretariat Wantanas dipimpoj oleh 1 orang Sekretaris Jendral dan 4 Deputi. Diantaranya: Deputi Sistem Nasional, Deputi Politik dan Strategi, Deputi Pengkajian dan Penginderaan dan Deputi Pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja, Wantanas dibantu oleh 5 Staf Ahli dan 3 Kepala Biro.

Anggota inti Wantannas sebagaimana diatur oleh Keppres tersebut (Keppres No. 101 tahun 1999) diantaranya: Wakil Presiden, Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Negara Koordinator Bidang Rkonomi, Keuangan dan Industri, Menteri Negara Koordiantor Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Menteri Negara Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Penerangan, Menteri Kehakiman dan Panglima TNI serta Kapolri. Setelah itu ditambah dengan Kepala Badan Intelijen Negara.

Pagu Anggaran Wantannas Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp45.958.904.000,- (*empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah*). Besaran alokasi anggaran tersebut, bagaimana realisasi anggaran tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi Wantanas sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Kerja Program tahun 2016 dan kontinyuitas program/kegiatan tahun sebelumnya.

Sebagaimana Lemhannas, Wantannas sebuah lembaga dibawah presiden, Wantannas tentu saja memiliki concern terhadap isu-isu terhadap keamanan nasional dan memberikan masukan kepada Presiden. Tugas pokok, fungsi dan wewenang Wantanas memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden, diantaranya berkaitan dengan Rencana Kerja Wantanas sebagai berikut: ***Pertama***, Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan/keamanan nasional. ***Kedua***, Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara. ***Ketiga***, Penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan.

B. BIDANG LEGISLASI

Aturan hukum yang mengatur keberadaan Lemhannas dan Wantannas saat ini, dimana Lemhannas hanya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2006 tentang *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, dan Wantannas diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 101 Tahun 1999 tentang *Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional* belum memiliki pijakan kuat karena hanya dalam bentuk Perpres dan Keppres. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelahan untuk memperkuat dua kelembagaan ini, yaitu kedua lembaga ini diatur dengan Undang-Undang.

KELEMBAGAAN	DASAR HUKUM KELEMBAGAAN
Lemhannas	- Peraturan Presiden No. 37 Tahun 1964 tentang *Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional.* - Keputusan Presiden No. 60 tahun 1983 tentang *Pokok- Pokok Dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia* yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi tentara Nasional Indonesia.* - Keppres No. 42 tentang *Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen* dan Keppres No. 43 tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 178 Tahun*

	2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2001. - Perpres No. 67 Tahun 2006 tentang *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.*
Wantannas	- UU No. 6 Tahun 1946 tentang *Keadaan Bahaya, dibentuk Dewan Pertahanan Negara* - UU No.29 Tahun 1954 tentang *Pertahanan Negara, dibentuk Dewan Keamanan yang dalam keadaan perang berubah menjadi Dewan Pertahanan* - Keppres No 618 tahun 1961 dibentuk *Dewan Pertahanan Negara* - Keppres No. 51 Tahun 1970, dibentuk *Dewan Pertahanan Keamanan Nasional* (Wanhankamnas) - UU No. 20 Tahun 1982 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI.* - Keppres No. 101 Tahun 1999 tentang *Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional*

Lemhannas dan Wantannas perlu melakukan kajian internal tentang kedudukan kelembagaan tersebut sehingga kelembagaan ini tidak hanya menjadi kelembagaan yang keberadaannya dipandang antara ada dan tidak ada. Disebut ada karena struktur organisasi dan keberadaannya diakui, tetapi sekaligus tidak ada karena "seolah-olah" tidak berfungsi apa-apa yang dapat dibuktikan dengan Kajian yang dilakukan oleh kedua lembaga ini belum atau bahkan tidak menjadi acuan kebijakan Pemerintah/Presiden.

C. BIDANG PENGAWASAN

1. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

a. Gejala Merebaknya Paham dan Simbol Komunisme

Isu bahaya laten komunisme kembali merebak pada selama bulan April, Mei dan Juni tahun 2016. Ini menandakan bahwa isu ini laku menjadi komoditas. Diakui atau tidak, pasca pilpres 2014 pandangan masyarakat terbelah antara KMP dan KIH. Meski secara praktik politik koalisi tersebut sudah tidak terjadi, tetapi fragmentasi masyarakat hingga saat ini masih terjadi. Dalam situasi politik seperti ini, isu tentang bahaya laten komunisme dapat menjadi komiditas politik yang menunggangi fragmentasi dalam masyarakat tersebut.

Isu bahaya laten komunisme juga telah menyeret Gubernur Lemhannas dalam arus pusaran isu bahaya laten komunisme. Bahkan dalam broadcast media sosial, gubernur Lemhannas dalam beberapa pernyataan kepada publik dipandang kontroversi. Bahkan tidak sedikit broadcast yang dalam kesimpulannya; gubernur Lemhannas pro komunis. Pernyataan Menkopolhukam juga menjadi salah satu kontroversi, yang menyeret keterlibatan para purnawirawan dalam perdebatan di media.

Kondisi ini tentu saja tidak sehat bagi perjalanan arah bangsa dimana isu ini dapat menjadi pemicu konflik baru masyarakat, sebab pro dan kontra yang terjadi sudah pada tahap saling menjatuhkan. Pemerintah juga tidak ada sikap yang sama, terutama antara Menkopolhukam dan Menteri Pertahanan yang statement di media dipandang bertolak belakang.

b. Keberadaan WNA Diberbagai Daerah di Indonesia Tanpa Dokumen

Masalah keamanan dan pertahanan kita saat ini menjadi masalah serius. Beberapa bulan yang lalu, penerbangan Lion Air dan Air Asia salah dalam melakukan penurunan penumpang sehingga lolos dari pengawasan imigrasi. Beberapa orang yang tercantum dalam manifest penerbangan tersebut bahkan diduga tidak diketahui keberadaannya, ini menjadi pelik karena diduga ada agen intelijen/spionase dalam perjalanan pesawat tersebut. Menteri Perhubungan kemudian memberi sanksi kepada kedua maskapai tersebut meski kemudian sanksi tersebut dicabut.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, keberadaan WNA di berbagai wilayah di Indonesia tanpa dokumen atau penyalahgunaan dokumen sudah sampai pada tahap yang menkhawatirkan. Di Bengkulu, informasi dari BINDA setempat, setidaknya ada 97 WNA telah dilakukan deportasi. DI Kendari, dan daerah lain di wilayah Indonesia Timur bahkan sudah sampai pada tahap konflik dengan masyarakat setempat. Di Jawa, keberadaan WNA pekerja kasar juga diberitakan sudah tersebar terutama pekerja kasar pada proyek-proyek investasi dari negara lain. Ini menjadikan, keberadaan WNA sudah sampai tahap meresahkan karena rawan dilakukan kejahatan, seperti narkotika, human trafficking, kejahatan siber dan sebagainya.

c. Konflik Horizontal Kasus Perebutan Tanah dan Sumber Daya Alam, Pengembangan Bidang Pendidikan dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kelanjutan kajian terhadap Badan Siber Nasional.

Pada rapat kerja Komisi I DPR dengan Lemhannas dan Wantannas, tangga 11 Juni 2015 dan 22 September 2015, Lemhannas dan Wantannas berjanji akan melakukan kajian terhadap tema-tema tersebut, yaitu kajian kajian secara komprehensif terhadap isu-isu strategis global, regional dan nasional yang berhubungan dengan Ketahanan Nasional. Kajian yang diprogramkan oleh Lemhannas dan Wantannas dilakukan dalam format kajian Jangka Pendek, Menengah dan Panjang. Berangkat dari program/kegiatan tersebut, Komisi I DPR perlu melakukan konfirmasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan kajian

tersebut. Jika dimungkinkan, kajian tersebut juga diberikan kepada DPR secara tertulis.

d. Tindak Lanjut Program *Indonesia Scenario 2045*.

Masukan terhadap Presiden tersebut juga bersinggungan dengan proses yang dilakukan oleh Lemhanas dalam mempersiapkan kajian tentang "*Indonesia Scenarios 2045*". Scenario tersebut merupakan metode perencanaan yang dilakukan oleh Lemhanas untuk melakukan tranformasi dan juga sebagai upaya Lemhanas RI untuk mengantisispasi perubahan sosial dan politik. Scenario tersebut juga menjadi alat untuk membantu menentukan kebijakan strategis pemerintah.

Di negara-negara lain di dunia upaya untuk memperkuat negara sebagaimana dilakukan oleh Lemhanas di Indonesia, dilaksanakan secara bervariasi. Di Australia yang membuat "Visi Australia 2035", negara ini mem-breakdown visi besar tersebut dalam visi setiap lima tahun, di Indonesia mungkin bisa disebut dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Melalui *University of Sunshine Coast*, Visi Australia 2035 digodog dan dimatangkan secara akademis dengan membuka program *Future Studies* di kampus tersebut.

Di Finlandia, Pemerintah mereka membentuk badan khusus yang disebut dengan *The Government Foresight Network* yang bertugas memberikan laporan secara berkala yang berhubungan dengan kebijakan strategis diberbagai sektor pemerintahan. Bahkan Finlandia membentuk komisi khusus dari 17 komisi yang ada di Parlemen Finlandia. Komisi ini diberi nama *The Finnish Parliaments's Committe for the Future*. Untuk memperkuat itu, Universitas Turku, salah satu Universitas besar dan terkemuka di Finlandia juga membuka program khusus Pasca Sarjana jurusan *Future Studies*.

Di Singapura, Taiwan, Uni Eropa dan negara-negara lain di dunia upaya untuk memperkuat ketahanan nasional dilakukan secara berbeda. Namun pada intinya, semua dilakukan untuk memperkuat negara melalui bangunan ketahanan nasional. Sebagai contoh, pada tahun 2010 pemerintah Singapura membentuk Badan Perkiraan Strategis yang disebut dengan *The Center for Strategic Futures* dan di Uni Eropa membentuk *The European Foresight Monitoring Network*.

2. Dewan Ketahanan Nasional Wantannas

a. Pemutakhiran Sistem Informasi Keamanan Nasional

Pada rapat kerja terakhir Komisi I DPR dengan Wantannas, pemutakhiran Sistem Infomasi Keamanan Nasional telah dijadikan program/Kegiatan Wantannas. Hingga saat ini, belum diberikan gambaran tentang Program Sistem Informasi Keamana tersebut. Karena itu, Komisi I DPR perlu mendapatkan tentang gambaran program/tersebut secara komprehensif, termasuk dari sisi anggaran, teknis pelaksanaannnya, target dan tujuan serat capaian yang ingin dicapai oleh Wantannas dalam program/kegiatan tersebut.

b. Penetrasi Terhadap Kultur Budaya Asing Terhadap Budaya Nasional

Negara lain, menjadikan berbagai instrumen sebagai bagian dari Bela negara, terutama dalam membangun nasionalisme. Dalam bidang perfilman misalnya, kita tertingal jauh dengan sesama bangsa Asia, Seperti India, Jepang dan Korea. Bahkan dengan Malaysia, kita tertinggal. Kita memang memiliki tokoh si Unyil, tapi Ipin dan Upin saat ini lebih populer dan familiar dalam ingatan publik, terutama anak-anak. Selain itu juga, Remaja kita lebih suka dengan budaya K-Pop, padahal itu bukan budaya asli Indonesia. Jika pada tahun 80-90an film India banyak masuk ke Indonesia, pasca tahun 2000 film-film Korea dan Jepang telah menjadi kegemaran remaja Indonesia dewasa ini.

Imbasnya, gaya hidup dan perilaku yang terjadi juga meniru aktor dan artis negara-negara tersebut. Arus globalisasi telah menjadikan sekat-sekat informasi dan batas nasionalisme menjadi sangat tipis, hal ini belum diantisasi. Bela Negara belum masuk pada ranah ini secara lebih komperehensif.

MATERI PENDALAMAN

1. Berapa serapan anggaran Lemhannas dan Wantannas hingga Juni tahun 2016 ini? (*catatan sebelumnya, pada bulan Juni tahun 2015 serapan anggaran kedua lembaga ini sangat rendah, yaitu dibawah 25%. Sedangkan pada bulan September 2015 serapan anggaran Lemhannas hanya mampu mencapai 45,25% dan serapan anggaran Wantannas hanya 37,35%).*
2. Jika ternyata serapan Anggaran masih cukup rendah, Komisi I DPR perlu memberikan pertanyaaan mendasar kepada Lemhannas dan Wantanas, yaitau: Atas dasar atau landasan apa yang bisa diberikan oleh DPR untuk memberikan persetujuan tambahan anggaran dalam APBN-P 2016, padahal serapan anggaran masih sangat rendah? *Hal ini mengingat, kebiasaan Kementrian/Lembaga serapan anggaran baru meningkat signifikan pada akhir tahun. Sebagai contoh, jika pada bulan September tahun 2015 serapan anggaran paling tinggi 45%, 3 bulan berikutnya, yaitu pada bulan Desember tiba-tiba meningkat dengan cepat lebih dari 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa: Perencanaan serapan anggaran masih sangat rendah dengan menempatkan serapan anggaran hanya pada akhir tahun. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa serapan anggaran pada akhir tahun dilakukan hanya untuk menghabiskan anggaran dan mencapai target serapan, belum pada kualitas program/kegiatan.*
3. Saat ini Lemhannas dipimpin oleh Gubernur baru:

a. Program/kegiatan apa yang menjadi prioritas dan *concern* Gubernur Lemhannas?
b. Setiap rapat kerja yang dilakukan dengan Lemhannas, selalu ada paparan tentang penataan organisasi. Sepertinya Lemhannas masih selalu terjebak pada penataan organisasi. Sampai kapan penataan organisasi ini dilakukan sehingga program penataan ini tidak terus-menerus menjadi prioritas program/kegiatan? *Sebab penataan program/kegiatan seharusnya cukup satu kali.*
c. Lemhannas yang dipimpin gubernur baru, bagaimana cara Gubernur baru menjaga kontinyuitas kepemimpinan/program/kegiatan dengan gubernur Lemhannas sebelumnya tetapi tetapi gubernur baru ini tetap memiliki *concern* yang membedakan dengan Gubernur Lemhannas sebelumnya?
d. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Lemhanas dalam dalam pengembangan kelembagaan, terutama terkait dengan Deputi yang bertugas melakukan *Strategic Foresight*?
e. Diakui atau tidak, Lemhannas saat ini mengalami degradasi marwah kelembagaan, akibatnya Lemhannas dan Wantannas hanya dipandang sebagai sebuah lembaga biasa saja. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Lemhannas dan Wantannas ini merupakan lembaga think-thank pemerintah. Bahkan, pemimpin-pemimpin nasional sebelumnya banyak lahir dari lembaga ini, atau setidaknya mereka yang dahulunya dididik dan digembleng di lembaga ini. Dengan demikian, Lemhannas dan Wantannas bukan lagi lembaga yang penuh *prestise* atau kewibawaannya mulai memudar. Bagaimana cara Gubernur baru Lemhannas dan Sesjen Wantannas ini mengembalikan marwah dan wibawa kelembagaan sama seperti tahun-tahun sebelumnya?
f. Sejauh ini, sejauhmana kajian Ketahanan Nasional ini dilakukan oleh Lemhannas dan Wantannas? Apa saja yang sudah dihasilkan pada tahun 2016 ini?
g. Jika kajian-kajian sudah banyak dilakukan, tetapi hasil kajian tersebut tidak lagi dijadikan acuan oleh Presiden, selanjutnya untuk apa atau akan dijadikan apa kajian tersebut?

4. Khusus untuk Wantannas:
   a. Bagaimana bentuk baru perubahan organisasi dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional. Sejauh ini, bagaimana kelanjutan rencana perubahan organisasi tersebut?
   b. Bagaimana realisasi rencana pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional?
   c. Masih terkait dengan sistem informasi keamanan nasional, bagaimana mekanisme peningkatan kualitas dan kapasitas saran kebijakan, strategi yang berfokus pada keamanan nasional dan koordinasi antar institusi keamanan nasional?
5. Pada bidang Legislasi, tentang keberadaan Lemhannas dan Wantannas yang diatur dengan Keppres dan Perpres, perlu dilakukan penelahan agar kedua lembaga ini memiliki pijakan organisasi dan kebijakan yang kuat:
   a. Bagaimana Lemhannas dan Wantannas melakukan kajian keorganisasian dengan melihat aturan yang mengatur keberadaannya, apakah sudah cukup kuat?
   b. Sejauh ini upaya apa saja yang dilakukan oleh Gubernur Lemhannas dan Sesjend Wantannas untuk memperkuat organisasi?
6. Isu bahaya laten komunisme dewasa ini telah menuai pro dan kontra, terutama berkaitan dengan sikap pemerintah yang tidak satu. Kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Bagaimana Lemhannas dan Wantannas memberikan masukan kepada presiden sehingga polemik isu bahaya laten komunisme tersebut tidak melebar?
7. Pro dan kontra isu bahaya laten komunisme telah sampai pada tahap menyeret berbagai pejabat negara terlibat, tidak terkecuali Gubernur Lemhannas yang terseret isu tersebut. Bagaimana Gubernur Lemhannas mengatasi masalah ini?
8. Keberadaan WNA tanpa dokumen lengkap sudah sampai pada tahap yang mengkhatirkan dan meresahkan, jumlahnya bukan lagi puluhan, bahkan sampai ratusan. Keberadaan WNA tanpa dokumen ini rawan digunakan untuk kejahatan selain ancaman terhadap kedualatan, diantaranya kejahatan narkotika dimana sekarang Indonesia sudah dianggap sebagai produsen obat terlarang tersebut, human trafficking, dan kejahatan yang dilakukan melalui internet atau siber. Bagaimana Lemhannas dan Wantannas memandang dan menyelesaikan masalah ini mengingat Lemhannas dan Wantannas adalah lembaga yang "memasok" informasi kepada presiden dalam kebijakannya?
9. Bagaimana perkembangan terhadap masukan presiden dalam pembentukan *BADAN CYBER NASIONAL* tersebut berkaitan dengan penyusunan kajian terhadap "*Indonesia Scenarios 2045*" yang telah direncanakan oleh Lemhanas. Apakah terdapat kendala dalam rencana kerja program terbut? Jika ada kendala, apa saja kendala yang dihadapi?
10. Bagaimana pengembangan kapasitas tenaga pendidikan dan pengkajian yang ada di Lemhanas RI dan sejauhmana juga kerjasama dengan organisasi negara lain untuk penguatan Capacity Building organisasi Lemhanas?
11. Berkaitan dengan tugas pengawasan oleh komisi I, bagaimana pelaksanaan rencana kerja program tersebut dan bagaimana sistem akuntabilitas Lemhanas tersebut terhadap produk-produk kajian sebelum diserahkan kepada Presiden?
12. Bagaimana kajian LEMHANNAS terhadap rencana akan dibentuknya Badan Siber Nasional mengingat kejahatan dan penyalahgunaan siber saat ini sudah sering

terjadi. Dalam rapat Komisi I dengan BIN 10 September 2015 lalu, BIN memiliki divisi yang sebenarnya sudah mampu melaksanakan tugas-tugas yang hendak dilaksanakan oleh calon lembaga baru tersebut. Apakah Lemhannas dan Wantannas sudah melakukan koordinasi dengan BIN? *Mengingat, pembentukan Badan baru dimana tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan yang ada sekarang (BIN) adalah pemborosan anggaran, apalagi juga ada dugaan bahwa dibentuknya badan baru tersebut adalah bagian dari bagi-bagi kekuasaan.*

13. Disadari atau tidak, penetrasi terhadap kultur budaya asing terhadap budaya nasional. Karena itu, perlu ada upaya antisipasi. Bagaimana konsep Bela Negara dalam melakukan counter terhadap penetrasi budaya asing asing tersebut? Khususnya dalam kajian Wantannas sebagai kajian untuk memberikan masukan kepada Presiden.

TA KOMISI I DPR

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

20. Materi Raker Kemkominfo, 8 Juni 2016.



Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Agenda Rapat Kerja

I. Bidang Anggaran

- Pembahasan RKA dan RKP Kemkominfo TA 2017
- Pembahasan Usulan APBN-P Kemkominfo TA 2016

II. Umum

- Perkembangan Penyelenggaraan Program Pemerintah Pendukung Program Unggulan Presiden (Aspek Telekomunikasi, Internet dan Digitalisasi Penyiaran)
- Perkembangan Program dan Pengelolaan Dana USO
- Tindak Lanjut Penyelesaian Program PLIK/MPLIK Tahun 2010 – 2014
- Perkembangan Proses Perpanjangan IPP 10 Stasiun Televisi Swasta (Tindak Lanjut Kesimpulan Raker Komisi I dengan Menkominfo Tgl. 18 April 2016)
- Perkembangan Perumusan RUU di Bidang Kominfo (RUU Usulan Pemerintah dalam Prolegnas 2015 – 2019)
- Isu-Isu di Bidang Kominfo Lainnya

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

I. BIDANG ANGGARAN

1. Pembahasan RKA dan RKP Kemkominfo TA 2017
2. Pembahasan Usulan APBN-P Kemkominfo TA 2016

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**
PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Postur Pagu APBN-P Kemkominfo TA 2016

A. Rasional APBN-P TA. 2016

(Dalam Rp. Miliar)

No	Rasional	Unit Kerja	APBN	APBN-P	Selisih
1.	Konversi PNBP ke RM untuk program prioritas kominfo	SDPPI	1.139	1,011	(128)
2.	Konversi PNBP ke RM untuk program prioritas Kominfo	PPI	3.294	3,211	(83)
3.	• Peningkatan Efektivitas Manajemen Konten • Layanan Situs Internet dengan nama domain Indonesia untuk UMKM, Sekolah, Komunitas, Pondok Pesantren dan Desa	APTIKA	110	236	126
4.	Penguatan Fungsi Government Public Relations	IKP	149	162	13
5.		BLSDM	197	190	(7)
6.	Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kominfo	SETJEN	272	301	29
7.		ITJEN	24	23	(1)
TOTAL			**5.185**	**5.134**	**(51)**

Catatan:
- Penghematan anggaran Kemkominfo pada semua satuan kerja sesuai Inpres No. 4 Tahun 2016 sebesar Rp. 51 milyar menjadikan pagu APBN-P TA. 2016 Kemkominfo sebesar Rp. 5.134 milyar

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Postur Pagu APBN-P Kemkominfo TA 2016

B. SUMBER PENDANAAN APBN-P TA 2016

SATUAN KERJA	RM		PNBP		BLU		PLN		APBN-P
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
SDPPI	310	523	829	504					1,027
PPI	70	149	299	147	2,567	2,567	358	358	3,221
APTIKA	110	242							242
BLSDM	187	187	10	10					197
IKP	149	169							169
SETJEN	271	304	1	1					305
ITJEN	24	24							24
TOTAL	1,121	1,598	1,139	662	2,567	2,567	358	358	5,185

Catatan:
Dilakukan konversi sumber dana dari PNBP ke Rupiah Murni sebesar Rp. 477 milyar

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Postur Pagu Kemkominfo TA 2017

Berdasarkan surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/ Lembaga TA 2017 tanggal 13 Mei 2016, Pagu Indikatif Kemkominfo adalah sebagai berikut:

NO.	UNIT KERJA ESELON I	PAGU INDIKATIF TAHUN 2017 PER SUMBER PENDANAAN (Rp. Miliar)				
		RM	PNBP	BLU	PLN	TOTAL
1.	DITJEN SDPPI	284	844			1,129
2.	DITJEN PPI	62	313	2,619	47	3,042
3.	DITJEN APTIKA	131				131
4.	BLSDM	291	10			302
5.	DITJEN IKP	146				146
6.	SETJEN	309	1			311
7.	ITJEN	27				27
TOTAL		1,252	1,169	2,619	47	5,087

Catatan:

1. Pagu Indikatif sudah termasuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 368 M, dan Belanja Barang Ops sebesar Rp. 304 M, serta belanja anggaran pendidikan sebesar Rp. 50 M
2. Pagu Indikatif masih bersifat baseline dan belum mengakomodir perubahan ijin penggunaan PNBP pada Ditjen SDPPI dan PPI sesuai surat Menkeu No. S-294/MK.02/2016 tanggal 12 April 2016 perihal Perubahan Ijin Penggunaan PNBP pada Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI.

I. UMUM

1. Perkembangan Penyelenggaraan Program Pemerintah Pendukung Program Unggulan Presiden (Aspek Telekomunikasi, Internet dan Digitalisasi Penyiaran)
2. Perkembangan Program dan Pengelolaan Dana USO
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Program PLIK/MPLIK Tahun 2010 – 2014
4. Perkembangan Proses Perpanjangan IPP 10 Stasiun Televisi Swasta (Tindak Lanjut Kesimpulan Raker Komisi I dengan Menkominfo Tgl. 18 April 2016)
5. Perkembangan Perumusan RUU di Bidang Kominfo (RUU Usulan Pemerintah dalam Prolegnas 2015 – 2019)

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Perkembangan Program Pendukung Program Unggulan Presiden

- **Penyelesaian Penataan Frekuensi (*Refarming*) Pita Frekuensi 1.800 MHz dan peluncuran layanan Broadband 4G LTE**
  - Penyelesaian *refarming* pita 1.800 MHz untuk penyelenggaraan broadband 4G LTE di 503 Kab/Kota (42 *cluster*) pada tanggal 16 November 2015
  - Perencanaan kebijakan penataan pita 2.100 MHz dan 2.300 MHz.

- **Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif (*Blacklist*) dan Penyediaan Konten Internet Bermuatan Positif (*Whitelist*)**
  - Kemkominfo telah melaksanakan penapisan konten-konten yang dianggap berbahaya dengan rincian sebagai berikut:

KATEGORI	TOTAL
Pornografi	765.851
SARA	23
Penipuan / Dagang Ilegal	553
Perjudian	1.675
Radikalisme	85
Narkoba	5
Kekerasan / Pornografi Anak	3
Keamanan Internet	2
HKI	108
Normalisasi	257
Jumlah Konten	768.048

  - Kemkominfo telah mendaftar Positif List/Sistem Whitelist Nusantara yang berupa daftar domain .id sejumlah 153.006 domain dengan rincian sebagai berikut:

Nama Domain	Desember
.co.id	66,916
.web.id	23,354
.sch.id	14,911
.or.id	6,535
.go.id	3,575
.ac.id	3,628
.net.id	396
.mil.id	286
.biz.id	1,036
.my.id	9,714
.desa.id	2,458
.id	20,140
ponpes.id	57
TOTAL	153,006

Kementerian Komunikasi dan Informatika

7

Perkembangan Penyelenggaraan Rencana Pemerintah Pendukung Program Unggulan Presiden – Aspek Penyiaran (Rencana Uji Coba Digitalisasi)

UJICOBA TV DIGITAL TERESTRIAL METODE SFN/MFN (Timeline)

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Septembr				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penetapan PM Ujicoba Teknologi Telekomunikasi, Informatika dan Penyiaran																																								
2	Penetapan KM Ujicoba Siaran TVD																																								
3	Penandatanganan RKM dan MoU Ujicoba antara Mux TVRI dengan Content Provider																																								
4	Launching ON AIR Ujicoba Siaran TVD																																								
5	Sosialisasi Ujicoba Siaran TVD																																								
6	Pengukuran dan monitoring siaran TVD (1ST)																																								
7	Evaluasi awal ujicoba siaran TVD																																								
8	Ujicoba EWS via ujicoba siaran TVD																																								
9	Pengukuran dan monitoring siaran TVD (2ND)																																								
10	Evaluasi dan pelaporan akhir ujicoba siaran TVD																																								

KESEPAKATAN ON-AIR UJICOBA SIARAN TVD

Kementerian Komunikasi dan Informatika

8

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Target dan Capaian Program USO

Program	Target 2016	Progress		Perkiraan Waktu
BTS	250	Survey	66	Desember 2016
		Terbangun 2015	5	Sudah terbangun
		E-purchasing	72	September 2016
		SITAC	60	Oktober 2016
		Proses Pembangunan	203	
Akses Internet	1.600	Terbangun 2015	688	Sudah terbangun
		Terbangun 2016	90	Sudah terbangun
		Verifikasi lokasi	822	September 2016
		Proses Pembangunan	1600	
Infrastruktur Penyiaran	26	Survei Lokasi 2016	20	Juni-Juli 2016
		Terbangun 2015	9	Sudah
		Perkiraan Terbangun 2016	20	November 2016
		Proses Pembangunan	29	

**) Target kumulatif s.d 2016*

Program	Jumlah Kabupaten	Panjang Jaringan (km)	Kontrak	Status Terkini	Target Implementasi	Target Operasi
Palapa Ring Paket Barat	5	1,980	29-Feb-16	Survey Detail	Aug-16	Feb-18
Palapa Ring Paket Tengah	17	2,647	4-Mar-16	Survey Detail	Sep-16	Mar-18
Palapa Ring Paket Timur	35	8,454	-	Lelang	Feb-17	Sep-19

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Tindak Lanjut Penyelesaian Program PLIK/MPLIK 2010 – 2014 (1)

- Status upaya penyelesaian program USO melalui BANI Arbitration Center sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 adalah telah diselesaikannya 47 sengketa kontrak USO yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dapat dilakukan pembayaran oleh Kemenkominfo cq BP3TI, dan sementara ini ada 33 kontrak USO yang masih dalam proses persidangan untuk diperolehnya putusan di BANI Arbitration Center, serta hanya tinggal 12 kontrak USO yang belum diajukan proses penyelesaian sengketanya.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Timeline Tentatif Perpanjangan IPP 10 LPS TV Jaringan

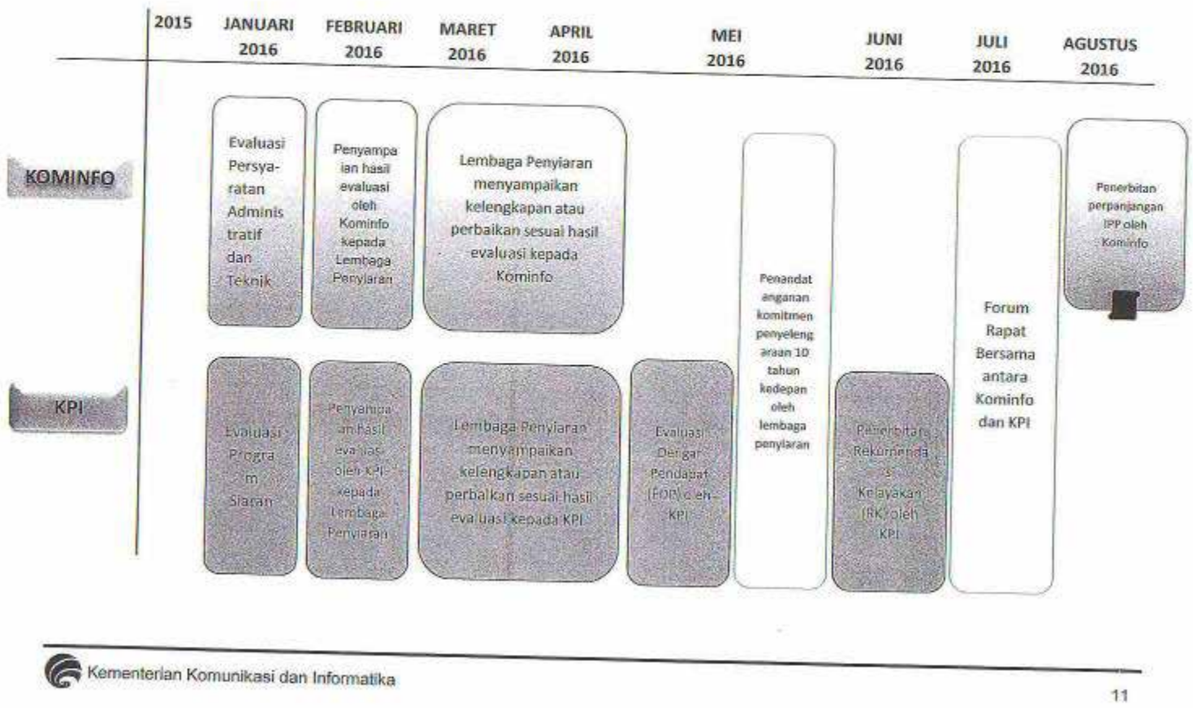

Kementerian Komunikasi dan Informatika

11

Perkembangan Proses Perpanjangan IPP 10 Stasiun Televisi Swasta (Tindak Lanjut Kesimpulan Raker Komisi I dengan Menkominfo Tanggal 18 April)

Saat ini KPI dan Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan izin bagi 10 (sepuluh) LPS TV yang izinnya akan berakhir tahun 2016.

NO	NAMA LPS	NAMA DI UDARA	MASA LAKU IZIN BERAKHIR	PARAMETER	
				ADMINISTRASI	TEKNIS
1	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	MNCTV	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
2	PT Global Informasi Bermutu	Global TV	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
3	PT Surya Citra Televisi	SCTV	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
4	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	RCTI	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
5	PT Indosiar Visual Mandiri	Indosiar	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
6	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
7	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
8	PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Trans 7	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
9	PT Lativi Media Karya	TV One	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
10	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV	29 Desember 2016	Lengkap	Memenuhi

Catatan:
KPI telah selesai melaksanakan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan 10 LPS TV pada tanggal 10-17 Mei 2016

Kementerian Komunikasi dan Informatika

12

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KOMITMEN PENYELENGGARA PENYIARAN

(Hasil kesepakatan dengan KPI dan 10 LPS tanggal 20 Mei 2016)

NO	KOMITMEN
a	Pemenuhan sarana & prasarana teknik (kantor, studio, pemancar) pada setiap anggota jaringan.
b	Pemenuhan kepemilikan saham lokal minimal 10% pada setiap anggota jaringan.
c	Pemenuhan jangkauan layanan siaran pada Daerah Ekonomi Maju (DEM) dan Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM).
d	Penyelesaian ISR pada setiap anggota jaringan yang sebelumnya berstatus stasiun relai dan telah mendapatkan IPP sebagai LPS lokal yang berjaringan.
e	Pemenuhan durasi siaran/program lokal oleh anggota jaringan minimal 10% dari total jam siaran per hari.
f	Kewajiban menyiarkan siaran program lokal minimal 10% (sepuluh persen) untuk televisi dimana 30% (tiga puluh persen) diantaranya wajib disiarkan pada jam produktif (pada pukul 05:00-22:00 waktu setempat).
g	Pemberdayaan SDM lokal untuk mendukung siaran/program lokal.
h	Pemenuhan lokalitas Program Siaran Lokal pada anggota jaringan

Catatan:
a. Butir 1a s/d 1d dievaluasi oleh Kominfo
b. Butir 1e s/d 1h dievaluasi oleh KPI
c. Penandatangan komitmen akan dilakukan oleh LPS sebelum penerbitan RK (Rekomendasi Kelayakan) oleh KPI

Perkembangan Perumusan RUU di Bidang Kominfo (RUU Usul Pemerintah dalam Prolegnas 2015 – 2019)

No.	Judul	Status	Keterangan
1.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)	a. Tahapan yang telah dilakukan: 1) Naskah Akademis 2) RUU 3) Pembahasan Antar Kementerian 4) Selesai harmonisasi 5) Izin Prakarsa Presiden b. Pembahasan: 1) Rapat Kerja Pertama DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Maret 2016 dengan agenda penyampaian Keterangan Presiden dan penyampaian Pandangan umum Fraksi-fraksi di DPR RI atas RUU Perubahan UU ITE. 2) Rapat Panitia Antar-Kementerian untuk Penyusunan tanggapan Pemerintah pada tanggal 24 Maret 2016. 3) Rapat Kerja Pertama DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016 dengan agenda Pembahasan DIM di DPR RI atas RUU Perubahan UU ITE. Masukan dari rapat agar format dari DIM diperbaiki, sehingga perlu diadakan konsolidasi antara Pemerintah dengan Kementerian untuk kesesuaian format DIM. 4) Rapat Kerja dengan DPR RI tanggal 25 Mei 2016.	a. Inisiatif Pemerintah b. Prolegnas Long List 2015-2019 c. Prolegnas Prioritas 2016 d. Target disahkan pada tahun 2016

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Perkembangan Perumusan RUU di Bidang Kominfo (RUU Usul Pemerintah dalam Prolegnas 2015 – 2019)

No.	Judul	Status	Keterangan
2.	RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)	a. Tahapan yang telah dilakukan: 1) Naskah Akademis 2) RUU 3) Pembahasan Antar Kementerian masih dalam proses 4) Sudah dilakukan Penyelarasan Naskah Akademik dengan BPHN b. Agar dapat diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017, RUU PDP harus selesai diharmonisasi pada bulan Oktober 2016, sementara untuk dapat diharmonisasi, dokumen kesiapan teknis NA, RUU, PAK, Penyelarasan NA harus dipenuhi.	a. Inisiatif Pemerintah b. Prolegnas Long List 2015-2019 c. Target diajukan Pembahasan Harmonisasi di Ditjen PP, Kemenkumham pada Bulan Juli 2016 (B09) d. Target Prolegnas Prioritas Tahun 2017 **URGENSI:** 1. Praktek pelanggaran data pribadi semakin marak terjadi; 2. Ancaman terhadap penyalahgunaan data pribadii yang menyebabkan kebocoran data pribadi; 3. Tidak ada peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif; 4. Perlindungan data pribadi dapat berdampak baik bagi perekonomian, baik bagi investor maupun konsumen untuk memberikan perlindungan dalam melakukan transaksi ekonomi.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Perkembangan Perumusan RUU di Bidang Kominfo (RUU Usul Pemerintah dalam Prolegnas 2015 – 2019)

No.	Judul	Status	Keterangan
3.	RUU tentang Konvergensi Telematika (RUU Telekomunikasi)	a. Tahapan yang telah dilakukan: 1) Naskah Akademis 2) RUU 3) Pembahasan Antar Kementerian 4) Selesai harmonisasi b. Ditjen PPI merencanakan untuk masuk Prolegnas prioritas tahun 2017	a. Inisiatif Pemerintah b. Prolegnas Long List 2015-2019 c. Target Prolegnas Prioritas Tahun 2017 **URGENSI:** 1. Industri telekomunikasi telah bertransformasi menjadi industri digital yang menyediakan berbagai layanan baik layanan informasi, siaran, video, interaktif dan konten aplikasi; 2. Akan terjadi inefisiensi industri TIK karena terjadi tumpang tindih jika perubahan struktur industri telekomunikasi tersebut tidak difasilitasi dengan mengubah dan mengharmonisasi UU Penyiaran, ITE, dan Telekomunikasi; 3. Pertumbuhan industri TIK yang diharapkan mampu menyediakan berbagai layanan digital bagi korporasi, publik dan instansi yang efisien dan efektif menjadi terhambat.

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI

"Pagu Anggaran Bakamla TA.2016 (BA.119)"

Eko Susilo Hadi, S.H., M.H.
Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut RI

Jakarta, 9 Juni 2016

21. Materi RDP Bakamla RI, 9 Juni 2016.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Perkembangan Perumusan RUU di Bidang Kominfo (RUU Usul Pemerintah dalam Prolegnas 2015 – 2019)

No.	Judul	Status	Keterangan
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (RUU Pos)	Tahapan yang telah dilakukan: a. Penyusunan Naskah Akademis dan draft bersama Konsultan b. Pembahasan antar Kementerian akan dilaksanakan pada tahun 2017	a. Inisiatif Pemerintah b. Target Usulan Prolegnas Tahun 2018 **URGENSI:** 1. Terkait pembukaan kompetisi penyelenggaraan pos yang telah melewati batas waktu (batas waktu 14 Oktober 2014), proses penyehatan yang merupakan amanat Pasal 51 belum dilakukan secara komprehensif; 2. Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan UU No. 38/2009 tentang Pos (Pasal 15 ayat 3) dengan No. 19/2003 tentang BUMN (Pasal 66); 3. Besaran kontribusi yang hanya 0,25% berdasarkan PP No. 15/2003 tidak mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan layanan pos universal sehingga sumber dananya masih menggunakan APBN murni; 4. Tidak semua penyelenggara pos mempunyai jaringan pos yang ideal di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kebertangsungan layanan pos universal dapat terpengaruh; 5. Perlu dikaji lebih lanjut terkait kewenangan pengelolaan dan distribusi perangko karena penyelenggaraan layanan pos universal dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pos Non-BUMN.

Dasar Hukum Pagu Anggaran Bakamla TA 2016

- Surat Menteri Keuangan S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2016 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 Pagu Alokasi Anggaran Bakamla BA.119 TA.2016 sebesar Rp 334.830.911.000,-

3/8

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

SISTEMATIKA PAPARAN

I. Dasar Hukum

II. Rincian Pagu Bakamla RI TA. 2016

III. Rincian Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Bakamla RI TA.2016

IV. Rincian Pagu Indikatif Bakamla RI TA. 2017

V. Penutup

2/8

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

RINCIAN PAGU 2016

Bagian Anggaran (BA)	: 119
Kementerian Negara/Lembaga	: Badan Keamanan Laut

KODE			PROGRAM	RINCIAN ANGGARAN BELANJA
BA	UO	PROG		JUMLAH
119	01	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	230,771,925,000
119	01	02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	104,058,986,000
JUMLAH				334,830,911,000

5/8

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Dasar Hukum Penghematan/ Pemotongan Anggaran

- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 12 Mei 2016 perihal Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA.2016
- Surat Menteri Keuangan Nomor: S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA.2016
- Penghematan/Pemotongan Belanja Bakamla RI TA.2016 sebesar **Rp. 8.665.973.400,-**

4/8

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

RINCIAN PAGU INDIKATIF 2017

Bagian Anggaran (BA)	: 119
Kementerian Negara/Lembaga	: Badan Keamanan Laut

KODE			PROGRAM	RINCIAN ANGGARAN BELANJA
BA	UO	PROG		JUMLAH
119	01	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	798,330,494,000
119	01	02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	308,500,000,000
JUMLAH				1,106,830,494,000

7/8

RINCIAN PENGHEMATAN/PEMOTONGAN BAKAMLA RI TA. 2016

Bagian Anggaran (BA)	: 119
Kementerian Negara/Lembaga	: Badan Keamanan Laut

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	PENGHEMATAN/ PEMOTONGAN
119 BADAN KEAMANAN LAUT		334,830,911,000	326,164,937,600	8,665,973,400
119.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Bakamla	230,771,925,000	224,774,233,600	5.997.691.400
5734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	230,771,925,000	224,774,233,600	5.997.691.400
119.01.02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	104,058,986,000	101,390,704,000	2.668,282,000
5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	86,312,269,000	85,921,489,000	390,780,000
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan di Laut	3,762,137,000	3,212,407,000	549,730,000
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, Kerjasama Keamanan dan Keselamatan di Laut	13,984,580,000	12,256,808,000	1,727,772,000

6/8

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

22. Materi RDP Sekjen Kemlu, 9 Juni 2016.

6/9/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Rapat Dengar Pendapat
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI dengan Komisi I DPR-RI
Jakarta, 9 Juni 2016

PEMBAHASAN
RKA-K/L RAPBN-P KEMLU TA 2016
DAN
PROGRAM PRIORITAS KEMLU TAHUN 2017
SESUAI RKP TAHUN 2017

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

RAPBN-P TA 2016

1

6/9/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ANGGARAN KEMLU TAHUN 2016

ALOKASI ANGGARAN	TAMBAHAN ANGGARAN	SETELAH TAMBAHAN
Rp 7.331.311.770.000	**Rp 36.670.607.000**	**Rp 7.367.982.377.000**
Surat Menteri Keuangan No. S-814/MK.02/2015 tanggal 16 Oktober 2015 dan Surat No. S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015	Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-868/AG/2016 tanggal 1 Maret 2016. Tambahan anggaran dari BA.BUN untuk penyelenggaraan KTT LB OKI ke-5	

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI MENURUT JENIS BELANJA

JENIS BELANJA	APBN TA 2016 (Rp)
Belanja Pegawai	3.507.263.696.000
Bel. Barang Operasional	1.422.478.611.000
Bel. Barang Non Operasional	1.705.385.207.000
Bel. Modal	732.854.863.000
JUMLAH	**7.367.982.377.000**

2

6/9/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENGHEMATAN/PEMOTONGAN ANGGARAN TA 2016 (1)

Surat Menteri Keuangan No.S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016

- Kemlu dikenakan target penghematan **Rp 413.125.695.800** yang terdiri dari:
  - Bel. Operasional Rp202.980.843.200
  - Bel. Lainnya Rp 210.144.852.600

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENGHEMATAN/PEMOTONGAN ANGGARAN TA 2016 (2)

Surat Kemlu No. 11263/KU/05/2016/18 Tanggal 20 Mei 2016

- Penghematan/pemotongan Kemlu TA 2016 sebesar **Rp 413.125.696.000** dengan rincian:
  - Bel. Operasional (Belpeg & BBO) - Rp 144.273.936.000
  - Bel. Lainnya (BBNO & Belmod) - Rp 268.851.760.000
- Penghematan pada Bel. Operasional lebih kecil dari target karena belanja tersebut berupa belanja yang bersifat mengikat (Belpeg, pemeliharaan, sewa, daya & jasa)

3

6/9/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN PEMOTONGAN MENURUT JENIS BELANJA

JENIS BELANJA	PENGHEMATAN (Rp)	%
Belanja Operasional	**144.273.936.000**	
- Belanja Pegawai	*95.592.730.000*	23,14
- Bel. Barang Operasional	*48.681.206.000*	11,78
Belanja Lainnya	**268.851.760.000**	
- Bel. Barang Non Operasional	*159.815.175.000*	38,68
- Bel. Modal	*109.036.585.000*	26,39
JUMLAH	**413.125.696.000**	

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN ANGGARAN PER PROGRAM (1)

NO	PROGRAM	DIPA 2016	PENGHEMATAN	RAPBN-P 2016
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemlu	4.973.764.555.000	153.986.285.000	4.819.778.270.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemlu	667.870.470.000	105.181.985.000	562.688.485.000
3.	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	675.335.035.000	106.839.268.000	568.495.767.000
4.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	89.292.843.000	1.526.790.000	87.766.053.000
5.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	46.345.059.000	1.390.354.000	44.954.705.000

4

6/9/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN ANGGARAN PER PROGRAM (2)

NO	PROGRAM	DIPA 2016	PENGHEMATAN	RAPBN-P 2016
6.	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	66.661.344.000	3.999.681.000	62.661.663.000
7.	Program Peningkatan peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral	509.232.599.000	25.420.696.000	483.811.903.000
8.	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	98.371.806.000	4.100.000.000	94.271.806.000
9.	Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	43.457.295.000	1.738.292.000	41.719.003.000
10.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	133.962.753.000	7.247.000.000	126.715.753.000
11	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemlu	33.136.443.000	694.685.000	32.441.758.000

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN ANGGARAN PER PROGRAM (3)

NO	PROGRAM	DIPA 2016	PENGHEMATAN	RAPBN-P 2016
17	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	30.552.175.000	1.000.680.000	29.551.535.000
	Total	**7.367.982.377.000**	**413.125.696.000**	**6.954.856.681.000**

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

6/9/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI ANGGARAN KEMLU PER BELANJA TA 2016 SETELAH PENGHEMATAN (Rp)

JENIS BELANJA	APBN TA 2016	PENGHEMATAN	RAPBN-P TA 2016
Belanja Pegawai	3.507.263.698.000	95.592.730.000	3.411.670.968.000
Bel. Barang Operasional	1.422.478.611.000	48.681.206.000	1.373.797.405.000
Bel. Barang Non Operasional	1.705.385.207.000	159.815.175.000	1.545.570.032.000
Bel. Modal	732.854.863.000	109.036.585.000	623.818.278.000
JUMLAH	**7.367.982.377.000**	**413.125.696.000**	**6.954.856.681.000**

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DAMPAK PENGHEMATAN

- Dari penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp 413.125.696.000 terbesar adalah pada Belanja Barang Non Operasional (BBNO) yaitu sebesar Rp 159.815.175.000 yang merupakan anggaran untuk melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan.
- Dengan pemotongan tersebut maka **jumlah volume output** pada masing-masing program nantinya akan disesuaikan.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

6/9/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS KEMLU TAHUN 2017 SESUAI RKP TAHUN 2017

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PAGU INDIKATIF TA 2017

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2016 nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan Pagu Indikatif K/L TA 2017

- Kemlu mendapatkan Pagu Indikatif TA 2017 sebesar **Rp8.161.001.886.000**
- Dibandingkan dengan DIPA TA 2016 sebesar **Rp7.367.982.377.000,** Pagu Indikatif TA 2017 tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp793.019.509.000** atau +11%

7

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

6/9/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SEBARAN PAGU INDIKATIF TA 2017 BERDASARKAN PROGRAM (1)

NO.	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TA 2017 (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemlu	5.218.695.703.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemlu	925.814.746.000
3.	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	675.413.400.000
4.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	96.048.904.000
5.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik LN serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa	53.461.730.000
6.	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerja Sama ASEAN	68.021.391.000

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SEBARAN PAGU INDIKATIF TA 2017 BERDASARKAN PROGRAM (2)

NO.	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TA 2017 (Rp)
7.	Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral	763.417.234.000
8.	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	107.275.499.000
9.	Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	46.440.483.000
10.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	137.646.558.000
11.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemlu	37.586.400.000
12.	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	31.179.838.000
	Total	**8.161.001.886.000**

8

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

6/9/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SEBARAN PAGU INDIKATIF KEMLU TA 2017 BERDASARKAN JENIS BELANJA

JENIS BELANJA	PAGU INDIKATIF TA 2017 (Rp)
Belanja Pegawai	3.794.993.800.000
Belanja Barang Operasional	1.295.480.729.000
Belanja Barang Non Operasional	2.144.712.611.000
Belanja Modal	925.814.746.000
Total	**8.161.001.886.000**

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERBANDINGAN PAGU INDIKATIF TA 2017 DAN DIPA TA 2016 (Rp)

JENIS BELANJA	PAGU INDIKATIF TA 2017	DIPA TA 2016	SELISIH
Belanja Pegawai	3.794.993.800.000	3.507.263.696.000	287.730.104.000
Belanja Barang Operasional	1.295.480.729.000	1.422.478.611.000	(126.997.882.000)
Belanja Barang Non Operasional	2.144.712.611.000	1.705.385.207.000	439.327.404.000
Belanja Modal	925.814.746.000	732.854.863.000	192.959.883.000
Total	**8.161.001.886.000**	**7.367.982.377.000**	**793.019.509.000**

6/9/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Usulan Realokasi Antar Jenis Belanja

- Walaupun pagu Kemlu mengalami kenaikan sebesar Rp. 793.019.509.000,00 namun pada Belanja Operasional mengalami **penurunan** sebesar **Rp.126.997.882.000,00**
- Bel. Barang Operasional sebagian besar akan dialokasikan pada Satker Perwakilan RI di LN untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat seperti langganan daya dan jasa (listrik, telepon, gas dan air), sewa jasa pengamanan, pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor serta sewa gedung kantor dan wisma.
- Kemlu akan berkoordinasi dengan Kemkeu untuk melakukan realokasi anggaran **antar jenis belanja** untuk menambah kekurangan pada Bel. Barang Operasional.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL DALAM RKP TAHUN 2017

- Peningkatan anggaran Kemlu TA 2017 sesuai dengan peningkatan target kinerja Kemlu pada tahun 2017 secara keseluruhan serta prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2017
- Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab Kemlu sesuai RKP Tahun 2017, yaitu:
  a. Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi
  b. Kemaritiman dan Kelautan
  c. Daerah Perbatasan
  d. Pembangunan Pariwisata
  e. Pertumbuhan Ekonomi

6/9/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional yang Menjadi Tanggung jawab Kemlu (1)

1. **Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi"**
   Program:
   - Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
   - Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
   - Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
   - Pemantapan Peran di ASEAN
   - Penguatan Diplomasi *Soft Power*
2. **Prioritas Nasional "Kemaritiman dan Kelautan"**
   Program:
   - Program Penyelesaian Batas Laut
   - Penamaan Pulau
   - Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional yang Menjadi Tanggung jawab Kemlu (2)

3. **Prioritas Nasional "Daerah Perbatasan"**
   Program:
   - Penguatan Kualitas Diplomasi
   - Kerja sama Sosial-Ekonomi
4. **Prioritas Nasional "Pembangunan Pariwisata"**
   Program:
   - Layanan Kemudahan Wisman Masuk
5. **Prioritas Nasional "Pertumbuhan Ekonomi"**
   Program:
   - Peningkatan efektivitas kerjasama perdagangan internasional (*market access*)

11

23. Materi RDP Bakamla RI, 15 Juni 2016.

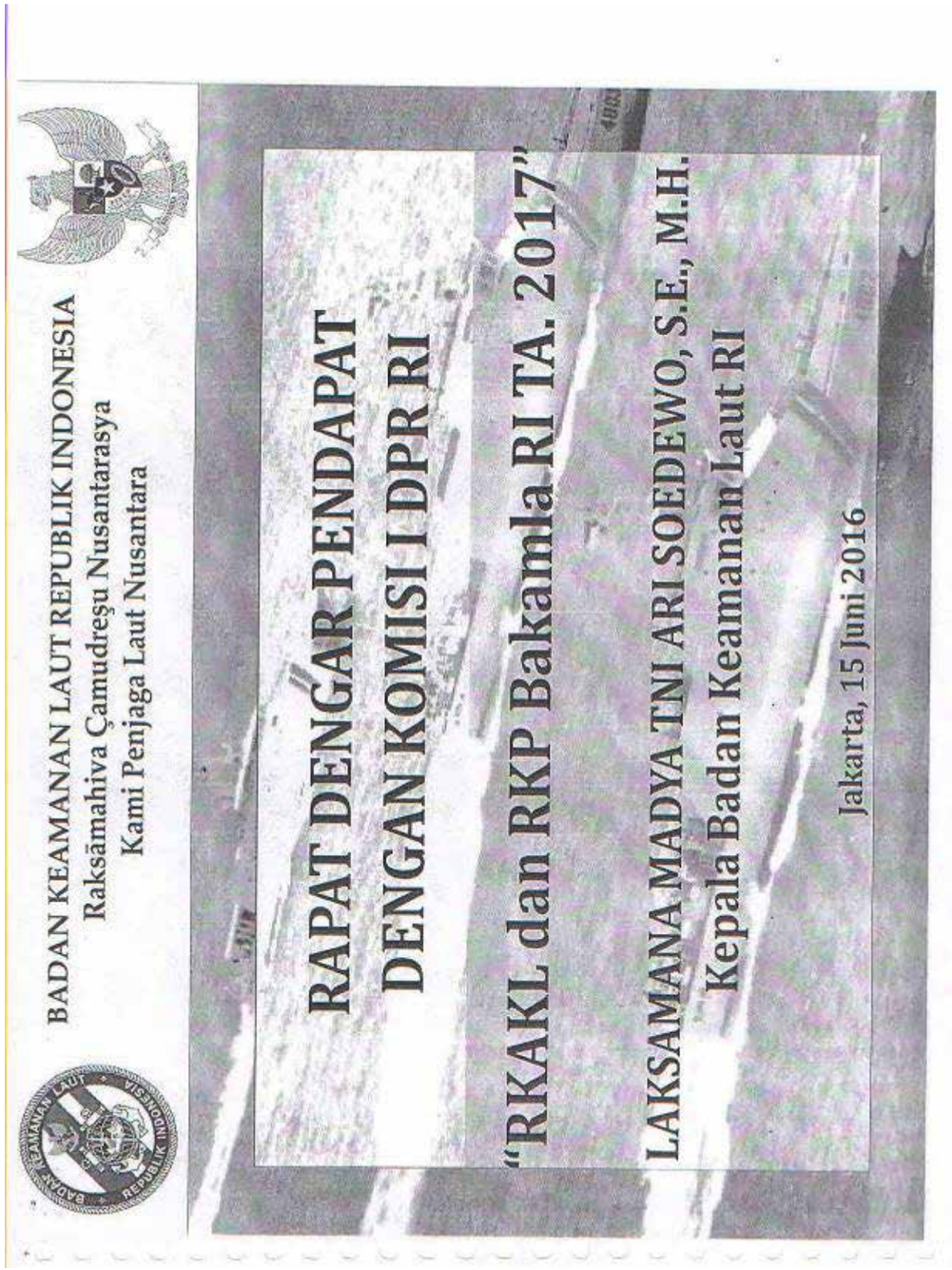

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

SISTEMATIKA PAPARAN 2/18

I. RKAKL 2016

II. APBNP 2016

III. RKAKL & RKP 2017

IV. Revitalisasi Pusat Komando

V. AKKL

VI. Program Pengadaan Sarana & Prasarana

VII. Sinergitas dengan Instansi Terkait

VIII. RUU Kamla

RINCIAN PAGU 2016 3/18

- **Surat Menteri Keuangan S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2016** perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 Pagu Alokasi Anggaran Bakamla BA.119 TA.2016 sebesar **Rp 334.830.911.000**,-

Bagian Anggaran (BA)	**: 119**
Kementerian Negara/Lembaga	**: Badan Keamanan Laut**

KODE			PROGRAM	RINCIAN ANGGARAN BELANJA
BA	UO	PROG		JUMLAH
119	01	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	230,771,925,000
119	01	02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	104,058,986,000
			JUMLAH	**334,830,911,000**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

DASAR HUKUM PENGHEMATAN/ PEMOTONGAN ANGGARAN

4/18

- **Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016,** perihal Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA.2016

- **Surat Menteri Keuangan No: S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016,** perihal Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA.2016

- Penghematan/Pemotongan Belanja Bakamla RI TA.2016 sebesar **Rp. 8.665.973.400,-**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RINCIAN PENGHEMATAN/ PEMOTONGAN BAKAMLA RI TA. 2016

5/18

Bagian Anggaran (BA)	**: 119**
Kementerian Negara/Lembaga	**: Badan Keamanan Laut**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI	PENGHEMATAN/ PEMOTONGAN
119 (BADAN KEAMANAN LAUT)		**334,830,911,000**	**326,164,937,600**	**8,665,973,400**
119.01.01	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Bakamla**	**230,771,925,000**	**224,774,233,600**	**5.997.691.400**
5734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	230,771,925,000	224,774,233,600	5.997.691.400
119.01.02	**Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut**	**104,058,986,000**	**101,390,704,000**	**2.668,282,000**
5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan di Laut	86,312,269,000	85,921,489,000	390,780,000
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan di Laut	3,762,137,000	3,212,407,000	549,730,000
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, Kerjasama Keamanan dan Keselamatan di Laut	13,984,580,000	12,256,808,000	1,727,772,000

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RINCIAN USULAN PENAMBAHAN ANGGARAN BAKAMLA RI TA. 2016

6/18

- Berdasarkan surat kepala Bakamla No: 48/Kepala/Bakamla/V/2016 perihal Revisi Permohonan Tambahan Anggaran Bakamla TA 2016, Bakamla mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,53 T dengan urutan prioritas sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NO	PROGRAM/KEGIATAN
1.	Pengadaan Backbone Coastal Surveillance System	9.	Tambahan Penguatan Operasi dan Latihan
2.	Pengadaan Unmanned Air System/Drone	10.	Pengadaan Data Center Intelijen Kamla
3	Pengadaan Long Range Camera plus Tower	11.	Penindakan Hukum
4.	Pengadaan Maritime Aircraft Patrol (Fixed Wings)	12.	Penambahan Layanan Koneksi BroadBand
5.	Pengadaan Satelite Monitoring System	13.	Pengadaan Sistem Integrasi Sensor dengan BIIS
6.	Pengadaan Dukungan Organik Kapal Patroli KN-4801 s.d. KN-4806	14.	Sewa sistem platform BIIS – Aplikasi
7.	Pengadaan Alat Komunikasi Bergerak	15.	Renovasi Gedung Kantor Bakamla
8.	Pengecatan Kapal Patroli	16.	Pengadaan Motor Operasional Kawal

RKP 2017 - PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

7/18

Surat Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet RI B.468/Ekon/V/2016 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

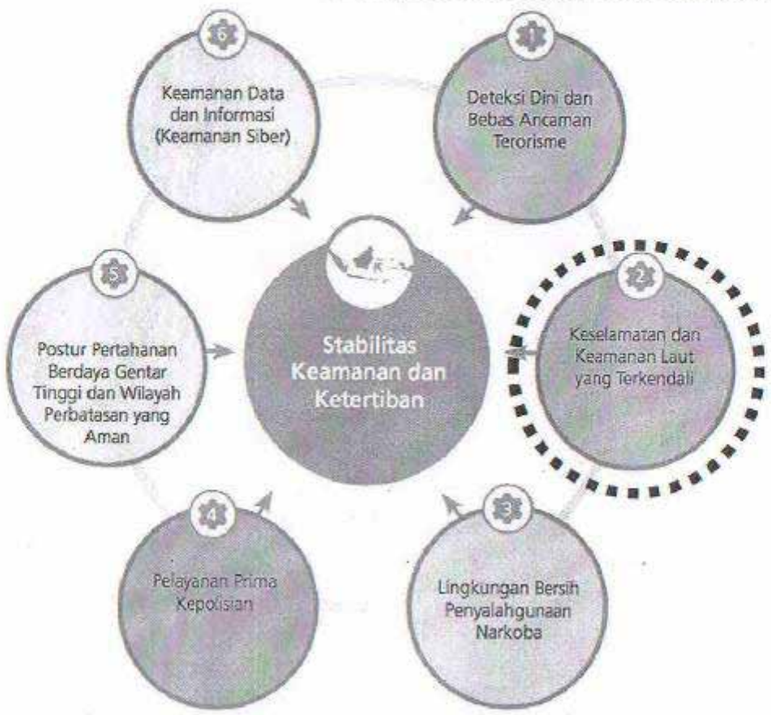

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RKP 2017 - PROGRAM PRIORITAS KESELAMATAN & KEAMANAN LAUT YANG TERKENDALI

8/18

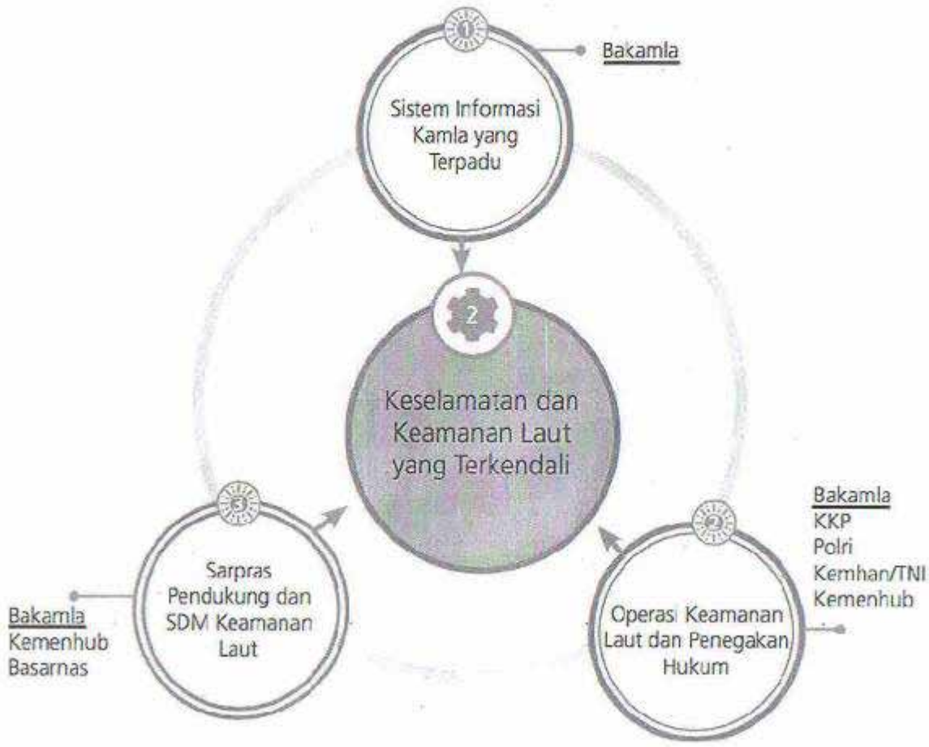

RKP 2017 - KEGIATAN PRIORITAS KESELAMATAN DAN KEAMANAN LAUT YANG TERKENDALI

9/18

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran
2.	Keselamatan dan Keamanan Laut yang Terkendali	
	1. Sistem Informasi Kamla yang Terpadu	• 12 bulan layanan Sistem Monitoring dan Analisa Keamanan Laut • Pembangunan Sistem Integrator Bakamla Integrated Information System (BIIS)
	2. Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum	• Pelaksanaan 27 Operasi Bersama Kamla Terintegrasi Nasional • Pelaksanaan 4 Operasi Bersama Kamla Terkoordinasi Bilateral • Penyelesaian 45 kasus tindak pidana di laut • Penyelenggaraan 1 kali OMSP Reguler • Penyelenggaraan 179.850 Patroli Perairan • 150 hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU *Fishing* dan merusak SDKP di WPP – NRI
	3. Sarpras Pendukung dan SDM Keamanan Laut	• Pengadaan kapal (untuk keperluan patroli dan navigasi) • Pengadaan perahu (untuk keperluan SAR) • Pengadaan 1 paket Peralatan SAR • Pembangunan 32 GMDSS • Pembangunan 18 unit Sistem Telekomunikasi Pelayaran • Pembangunan 4 VTS • Pembangunan 408 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

Laporan Pertanggungjawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RINCIAN PAGU INDIKATIF 2017

10/18

• Berdasarskan Surat Menteri Keuangan No: S-378/MK.02/2016 dan Surat Kepala Bappenas No: 0163/M.PPN/05/2016 Tanggal 13 Mei 2016 Perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2017 & Pagu Indikatif K/L TA 2017

Bagian Anggaran (BA)	: 119
Kementerian Negara/Lembaga	: Badan Keamanan Laut

KODE			PROGRAM	RINCIAN ANGGARAN BELANJA
BA	UO	PROG		JUMLAH
119	01	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	798,330,494,000
119	01	02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	308,500,000,000
			JUMLAH	1,106,830,494,000

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RINCIAN PAGU INDIKATIF 2017

11/18

Bagian Anggaran (BA)	: 119
Kementerian Negara/Lembaga	: Badan Keamanan Laut

JENIS BELANJA	RINCIAN ANGGARAN BELANJA
	JUMLAH
Belanja Pegawai	47,449,165,000
Belanja Barang Operasional	21,012,529,000
Belanja Non Operasional	1,038,368,800,000
JUMLAH	1,106,830,494,000

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - Prananda Surya Paloh

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

REVITALISASI PUSAT KOMANDO & PENGENDALIAN BAKAMLA RI
KONSEP PEMBANGUNAN SISTEM SURVEILLANCE

12/18

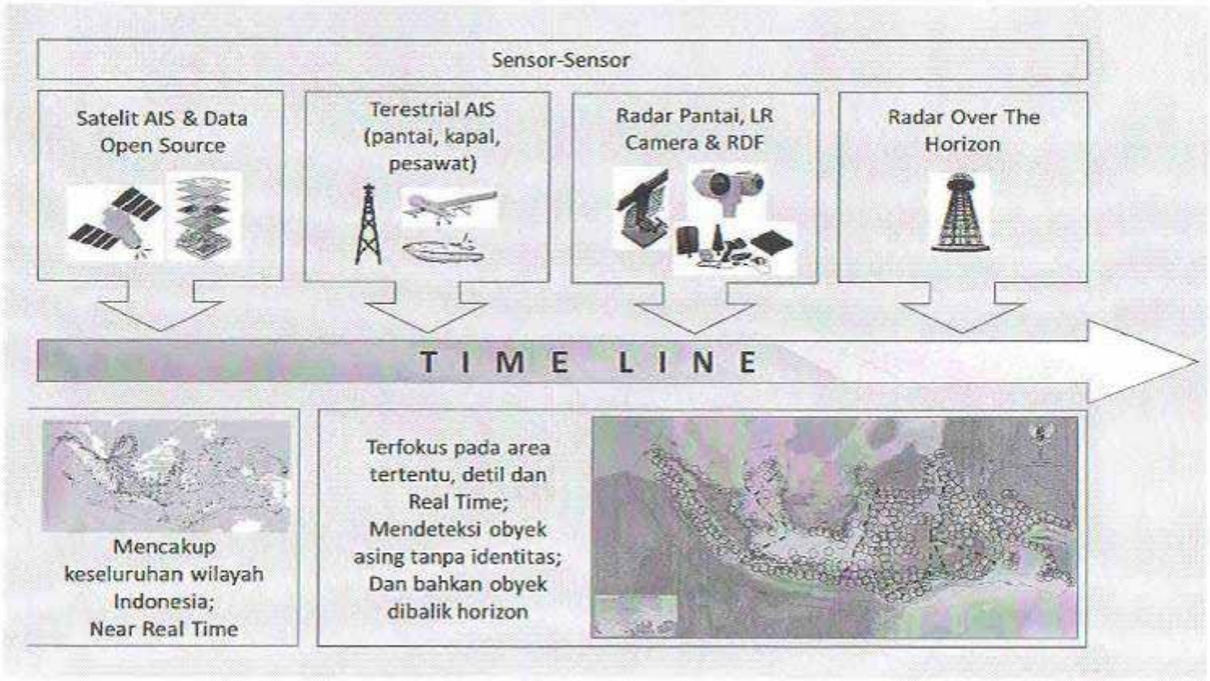

REVITALISASI PUSAT KOMANDO & PENGENDALIAN BAKAMLA RI
Peningkatan Kapasitas Monitoring & Analisis Data Perilaku Kapal

13/18

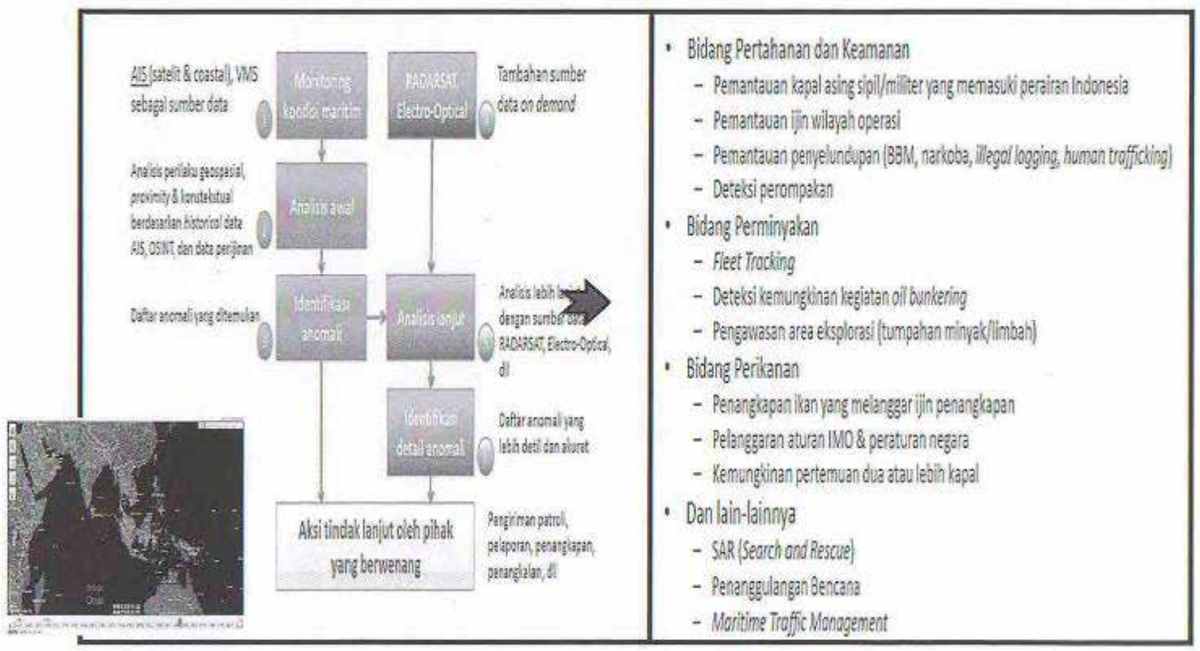

PROCESS FLOW MONALISA

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

AKADEMI KEAMANAN & KESELAMATAN LAUT

14/18

Rencana pembukaan AKKL adalah minimnya personil Bakamla RI baik secara kuantitas maupun kualitas.

Setelah dilakukan kajian ulang, Bakamla memutuskan untuk menunda rencana pembukaan AKKL.

Rekrutmen pegawai Bakamla RI akan diambil dari lulusan sekolah pelayaran yang ada, dan/atau menitipkan pendidikan personil pada akademi stakeholder terkait

PROGRAM PENGADAAN SARANA & PRASARANA BAKAMLA

15/18

RENCANA KEBUTUHAN SARPRAS s.d. 2019					
NO	JENIS ALUT	SAAT INI	KEBUTUHAN S/D 2019	KEKURANGAN	KET
1	KAPAL	24 UNIT	73 UNIT	49 UNIT	
2	PESAWAT	-	15 UNIT	15 UNIT	
3	SPKKL	14 UNIT	14 UNIT	-	
4	STASIUN BUMI	2 UNIT	4 UNIT	2 UNIT	
5	KPIML	1 UNIT	2 UNIT	1 UNIT	
6	PEMBEKALAN	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	
	BEKAL SUKU CADANG				
	BEKAL LOGCA				
	BEKAL PERSONEL				
	BMN				
7	FASILITAS PANGKALAN				
	FASILITAS LABUH	150 M	3 X 900 M	3 X 750 M	3 ZONA
	FASILITAS PERBEKALAN	-	1 PAKET	1 PAKET	
	FASILITAS PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN	-	3 UNIT	3 UNIT	
	FASILITAS TANAH DAN BANGUNAN	-	1 PAKET	1 PAKET	

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

SINERGITAS BAKAMLA DENGAN INSTANSI TERKAIT

16/18

Permasalahan Regulasi & Institusi menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum & keamanan di laut, termasuk kelembagaannya.

Pada saat ini terdapat 13 K/L Penegak Hukum di laut dengan kewenangan yang berbeda dan 6 diantaranya memiliki Satuan Tugas Patroli yang apabila digabungkan menjadi unsur operasi yang besar/signifikan. Namun, pengoperasiannya menjadi kurang optimal karena masing-masing K/L masih berjalan sendiri-sendiri sesuai tupoksi.

Dengan segala keterbatasan, Bakamla berusaha untuk melaksanakan koordinasi dalam kerangka sinergitas gakkum dan keamanan di laut melalui upaya-upaya sbb :

a. gelar operasi bersama dengan stake holder;
b. sharing of information dari dan kepada seluruh stake holder;
c. Penanganan perkara-perkara dengan stake holder terhadap hasil operasi bersama.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RUU KEAMANAN LAUT

17/18

Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 21 September 2015 :

(Surat Seskab No: B.551/SESKAB/9/2015, Perihal : Arahan Presiden Pada Rapat Terbatas Tanggal 21 September 2015)

1.Regulasi terkait Bakamla saat ini tidak dapat memperkuat organisasi yang ada. Karena itu, perlu segera merevisi regulasi tersebut dan setiap undang-undang yang terkait harus direfleksikan dalam instansi tersebut;

2.Bakamla dahulu diarahkan untuk mempunyai kewenangan sebagai *Coast Guard*. Karena itu, undang-undang yang mengamanatkan pembentukan Bakamla harus dilihat kembali dan dipertimbangkan untuk direvisi.

(Surat Kepala Bakamla Nomor : B-092/Kepala/Bakamla/2015, tanggal 14 Desember 2015)

Bakamla mengirimkan draft Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut kepada Presiden dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 21 September 2015, dengan tembusan ke Ketua DPD, Ketua Baleg DPR RI, Mensesneg, dan Menteri Hukum dan HAM.

Draft RUU Keamanan Laut dibahas pada rapat Prolegnas 2016, dan ditetapkan untuk masuk ke daftar Pembahasan Rancangan Undang-Undang *waiting list* pada tahun 2016

Sampai dengan Saat ini RUU Kamla masih dalam tahap penyusunan Naskah Akademik dan RUU

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

TERIMA KASIH

24. Materi Raker Kemlu, 20 Juni 2016.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
MENTERI LUAR NEGERI RI
DENGAN
KOMISI I DPR-RI

JAKARTA, 20 JUNI 2016

DAFTAR ISI

Pendahuluan.....3
Peningkatan Kerja Sama Bilateral.....3
Konsolidasi Hubungan Bilateral
Kunjungan Presiden ke AS, 14-17 Februari 2016
Kunjungan Presiden ke 4 negara Eropa, 18-22 April 2016
Kunjungan Presiden ke Korea Selatan, 15-18 Mei 2016
Kunjungan Presiden ke Rusia, 18-20 Mei 2016
Kunjungan Presiden ke Jepang, 26-27 Mei 2016
Diplomasi Kedaulatan.....6
Perundingan Batas Maritim
Perundingan Batas Darat
Menjaga Integritas NKRI
Diplomasi Ekonomi.....8
Perkembangan Diplomasi Ekonomi Indonesia
Masyarakat Ekonomi ASEAN
Keterlibatan Indonesia dalam Kemitraan Ekonomi Regional & Internasional
Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri.....12
Peningkatan Peran dan Kontribusi Indonesia pada Isu-Isu Internasional.....13
Pemberantasan Terorisme
Timur Tengah
World Humanitarian Summit dan Penanganan Pengungsi
Keketuaan Indonesia pada IORA
Kebijakan Bebas Visa RI
Penyusunan RUU bidang Luar Negeri
Anggaran.....18
RKA-KL dan RKP-KL Kementerian Luar Negeri T.A. 2017

I. PENDAHULUAN

Situasi dunia pada paruh pertama tahun 2016 diwarnai oleh sejumlah hal, antara lain: (i) kondisi ekonomi dunia belum membaik; (ii) harga komoditas belum menunjukkan peningkatan berarti; (iii) ancaman ektremisme dan terorisme masih mengemuka; (iv) *influx* migrasi di Eropa telah menyebabkan berbagai konsekwensi; (v) terdapat kecenderungan garis politik dengan nasionalisme yang tinggi; (vi) meningkatnya integrasi ekonomi

Gerak Diplomasi Indonesia di Paruh Pertama tahun 2016

Sejumlah *highlights* dari kerja diplomasi Indonesia di paruh pertama 2016 antara lain:

- → Melalui sejumlah kunjungan Presiden RI, Wakil Presiden RI maupun Menlu dan Wamenlu, diplomasi Indonesia semakin mengukuhkan kerja sama Indonesia dengan negara-negara mitra strategis dan komprehensif serta meningkatkan profil positif Indonesia di luar negeri;
- → Dukungan diplomasi bagi pembahasan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan UE, EFTA dan Australia.
- → Upaya mendapatkan perlakuan adil terhadap produk minyak sawit.
- → Keberhasilan pengakuan legalitas kayu Indonesia dengan akan segera diberlakukannya FLEGT Licence. Indonesia akan menjadi negara pertama yang memiliki FLEGT Licence dengan UE.
- → Melalui diplomasi total, 14 WNI dapat diselamatkan dari penyanderaan kelompok bersenjata di Filipina Selatan dan lebih dari 3500 WNI telah berhasil dibantu dari kasus hukum yang dihadapi oleh salah satu perusahaan besar di Arab Saudi;
- → Menggunakan kedekatan bilateral dengan Arab Saudi dan Iran, Indonesia telah mengupayakan agar hubungan kedua negara tersebut tidak memburuk;
- → Isu kemerdekaan Palestina dimasukkan kembali dalam radar perhatian dunia melalui penyelenggaraan KTT Luar Biasa mengenai Palestina dan Al Quds Al Sharif di Jakarta tanggal 6-7 Maret 2016;
- → Perhatian dan upaya diplomasi aktif di kawasan Pasifik dan Samudera Hindia guna menunjang pencapaian kepentingan nasional serta memastikan kawasan yang damai dan stabil;
- → Indonesia juga menjadi satu dari dua negara Asia yang diminta memberi pandangan mengenai konflik Palestina-Israel dalam Pertemuan Persiapan *International Peace Conference* di Paris 3 Juni 2016;
- → Untuk pertama kalinya, Indonesia masuk dalam 10 besar negara kontributor pasukan perdamaian PBB, dengan pengiriman 2.843 personel di akhir bulan Februari 2016.

II. PENINGKATAN KERJA SAMA BILATERAL

A. Konsolidasi Hubungan Bilateral

Saat ini Indonesia telah memiliki sejumlah 17 negara mitra strategis atau mitra komprehensif. Paruh pertama tahun 2016 telah digunakan untuk meningkatkan konsolidasi hubungan bilateral Indonesia dengan sejumlah mitra, antara lain melalui sejumlah kunjungan tingkat tinggi yakni:

- Pertemuan bilateral Presiden RI dengan 24 kepala negara / pemerintahan
- Pertemuan bilateral Wakil Presiden RI dengan 10 wakil kepala negara / pemerintahan
- Pertemuan bilateral/regional Menteri Luar Negeri sejumlah 128 pertemuan.
- Pertemuan bilateral Wakil Menteri Luar Negeri dengan 17 pejabat tingkat wakil menteri

Melalui berbagai pertemuan tersebut, telah dihasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama konkrit dengan negara-negara sahabat, termasuk komitmen investasi serta perjanjian kerja sama bisnis antar swasta.

Pada paruh pertama tahun 2016, Indonesia juga telah menandatangani 34 perjanjian kerja sama bilateral, 5 perjanjian kerja sama dengan organisasi internasional serta 1 perjanjian kerja sama regional.

B. Kunjungan Presiden ke Amerika Serikat, 14-17 Februari 2016

Kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat pada 14-17 Februari 2016 dilakukan untuk menghadiri pertemuan ASEAN-US serta melakukan pertemuan dengan sejumlah kalangan bisnis AS, utamanya usahawan teknologi informasi di Silicon Valley.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menekankan sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian besar, antara lain perlunya kerja sama lebih erat ASEAN-US untuk pengembangan UMKM serta akses terhadap teknologi dan ekonomi digital. Presiden RI juga telah mendorong kerja sama maritim di EAS (*East Asia Summit*) maupun ASEAN-US, terutama mengenai pemberantasan *IUU fishing*, menjamin perdamaian di Laut China Selatan serta dukungan terhadap pembentukan IORA Concord.

Presiden juga melakukan kunjungan ke Silicon Valley. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung potensi Indonesia untuk menjadi digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

C. Kunjungan Presiden ke 4 Negara Eropa, 18-22 April 2016

Memenuhi undangan pemimpin negara-negara Eropa Barat, Presiden RI telah melakukan kunjungan resmi ke Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda, tanggal 18-22 April 2016. Dalam kunjungan tersebut, agenda kegiatan Presiden RI disamping meliputi kegiatan resmi seperti rangkaian pertemuan bilateral, juga mengadakan pertemuan *one-on-one* dengan CEOs, menyampaikan pidato kunci dalam Forum Bisnis, IMO di Inggris, dan Parlemen di Inggris; serta pertemuan dengan diaspora Indonesia.

Dalam kunjungan Presiden RI tersebut telah dihasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama:

Jerman

- Dukungan bagi pengembangan pendidikan vokasi/kejuruan di Indonesia.

Inggris

- MoU on Cooperation in the Field of Tertiary Education
- MoU concerning Information and Experience Sharing on Hosting Global Sport Event
- MoU on Cooperation in the Field of Creative Industries
- Implementing Arrangement on Marine Affairs and Fisheries Cooperation Work Plan 2016-2019

Belanda

- MoU on Maritime Cooperation
- MoU on Higher Education and Science Cooperation

Uni Eropa

- Kesepakatan memulai perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) di tahun 2016
- Kesepakatan kayu Indonesia diberikan FLEG-T License

Rangkaian kunjungan ke Eropa tersebut juga telah menghasilkan kesepakatan bisnis senilai US$ 20,51 milyar yang meliputi perluasan investasi, perluasan unit usaha, pembangunan energi, pertambangan, pengelolaan limbah, maritim, farmasi, pertanian, telekomunikasi dan pelatihan SDM.

D. Kunjungan Presiden ke Korea Selatan, 15-18 Mei 2016

Dalam rangka memenuhi undangan Presiden Republik Korea, Presiden RI telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Seoul, Republik Korea (ROK), tanggal 15-18 Mei 2016. Selama kunjungan tersebut, Presiden RI antara lain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden ROK, dialog bisnis dengan 450 pengusaha ROK, pertemuan dengan 1.300 diaspora Indonesia di ROK, *keynote speech* pada Pertemuan ke-7 Asian Leaders Conference dan di Ajou University serta melakukan sejumlah kunjungan lapangan.

Pada pertemuan bilateral Presiden RI - Presiden ROK, utamanya Republik Korea telah menyepakati untuk menjadi mitra Indonesia dalam pengembangan ekonomi kreatif, antara lain di bidang film, fashion, dan broadcasting, termasuk fasilitasi *co-branding* dan *co-production*. Kedua pimpinan juga telah menyaksikan penandatanganan **7 MoU kerja sama** di bidang Maritim, Industri Kreatif, Olah Raga, Geospasial, Kawasan Ekonomi Khusus, Restorasi Lahan Gambut dan Pemberantasan korupsi.

Kunjungan Presiden RI tersebut juga menghasilkan komitmen investasi dari perusahaan Korea senilai US$ 18 milyar.

E. Kunjungan Presiden ke Rusia, 18-20 Mei 2016

Hubungan Indonesia-Rusia berkembang dinamis dengan berlandaskan pada "Deklarasi tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21" yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Vladimir Putin pada 21 April 2003.

Untuk semakin meningkatkan keeratan hubungan bilateral, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan resmi ke Rusia pada 18-20 Mei 2016. Kunjungan tersebut merupakan yang pertama dalam masa jabatannya dan sekaligus membalas kunjungan Presiden Federasi Rusia ke Indonesia yang terakhir dilakukan pada September 2007.

Dalam kesempatan tersebut juga telah ditandatangani **5 perjanjian kerja sama** antara Indonesia dengan Rusia yakni:

- Agreement on Cooperation in the Field of Defence,
- MoU in the Field of Archives,
- Programme on Cultural Cooperation for the years 2016-2018,
- Joint Communique on Mutual Understanding and Cooperation in Combating IUU Fishing of Living Marine Resources and Promoting of Sustainable Fisheries Management,
- Memorandum on Cooperation in the Field of Archives Matters.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga telah diperoleh komitmen dukungan Pemerintah Rusia untuk pembelian gedung KBRI dan wisma, yang selama ini masih berstatus menyewa.

Sementara dalam pertemuan *one-on-one* dengan pimpinan dari 6 perusahaan Rusia, telah diperoleh komitmen investasi Rusia di Indonesia senilai ± **US$ 13 milyar**. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI tersebut, telah pula ditandatangani sejumlah kesepakatan bisnis:

- MoU Pertamina-Rosneft terkait pengadaan minyak mentah di Indonesia dan pembangunan kilang minyak di Tuban, ditandatangani di Jakarta pada 26 Mei 2016.
- MoU PT Kereta Api Indonesia (KAI) - Russian Railways (RZD) untuk revitalisasi jalur kereta api lama di Indonesia, ditandatangani di Moskow pada 7 Juni 2016.

Berbagai peningkatan kerja sama tersebut sejalan dengan posisi Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Sejumlah potensi Rusia antara lain adalah pasar non-tradisional bagi produk Indonesia, akses masuk ke untapped market di Eurasia, alternatif pemasok alutsista Indonesia, sumber wisatawan potensial. Rusia juga telah memberikan dukungan dalam hal kebijakan kemaritiman Indonesia serta memiliki komitmen untuk bekerja sama alih teknologi, produksi bersama, dan *capacity building*. Selain itu, Indonesia dan Rusia juga memiliki pandangan yang sama dalam menyikapi sejumlah isu global, seperti pemberantasan terorisme, peredaran obat terlarang dan penanganan ISIS, serta penyelesaian konflik secara damai, seperti di Timur Tengah.

Selain kunjungan bilateral, Presiden RI juga telah berpartisipasi pada KTT Peringatan 20 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Rusia yang bertema "*Moving Towards a Strategic Partnership for Mutual Benefit*" di Sochi, Rusia pada tanggal 19-20 Mei 2016.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI mendorong peningkatan kerja sama ASEAN-Rusia dengan fokus pada pembangunan konektivitas energi, energi terbarukan, dan penguatan UMKM serta *people-to-people contacts*. Selain itu Presiden RI juga menekankan pentingnya pembanguan arsitektur keamanan di kawasan serta menyampaikan pandangan mengenai penyelesaian konflik di Suriah.

F. Kunjungan Presiden ke Jepang, 26-27 Mei 2016

Indonesia menjadi satu dari 7 negara yang diundang pada pertemuan KTT G7 *outreach* di Ise-Shima, Jepang, pada tanggal 27 Mei 2016. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI telah menjadi *lead speaker* pada sesi 'Stabilitas dan Kesejahteraan di Asia.' Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI telah menyampaikan bahwa perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan merupakan faktor penunjang pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan Asia. Oleh karenanya, penyelesaian terhadap konflik harus menghindari kekerasan yang dapat menyebabkan munculnya ekstremisme dan krisis kemanusiaan.

Kesempatan kunjungan tersebut juga telah digunakan Presiden RI untuk melakukan sejumlah pertemuan bilateral antara lain dengan Presiden Perancis, Presiden Sri Lanka dan Perdana Menteri Jepang.

III. Diplomasi Kedaulatan

A. Perundingan Batas Maritim

Secara geografis, Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara, yakni: (barat-timur) India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Timor-Leste, dan Australia. Sebagian kesepakatan garis batas maritim antara Indonesia dengan negara-negara tersebut telah dituangkan ke dalam 18 perjanjian garis batas maritim dengan negara-negara tetangga yang berbatasan.

Sesuai *roadmap* rencana perundingan penetapan batas maritim, pada tahun 2016 Tim Teknis RI berencana untuk menyelenggarakan perundingan penetapan batas maritim dengan 6 negara, yakni: Malaysia, Palau, Vietnam, Thailand, Timor-Leste, dan Filipina.

Di tahun 2016, telah dilaksanakan empat kali pertemuan negosiasi untuk membicarakan batas maritim dengan negara sahabat yakni:

- Pertemuan antar Kedua Utusan Khusus RI-Malaysia di Bali, 11-12 Februari 2016 untuk membahas Paket Proposal Penetapan Perbatasan Laut Teritorial di Laut Sulawesi.
- Pertemuan Teknis ke-29 Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia, di Jakarta, 16-17 Maret 2016 yang membahas usulan Utusan Khusus Presiden RI untuk penyelesaian batas maritim RI-Malaysia terkait paket batas di Laut Sulawesi.
- Pertemuan Teknis ke-8 Penetapan Batas ZEE RI-Vietnam, di Jakarta, 22-24 Maret 2016 untuk membahas dasar penetapan garis batas.
- Pertemuan 9th *Joint Permanent Working Group on Maritime and Oceans Concerns* (JPWG - MOC ke-9) di Manila, 8-10 Juni 2016. Salah satu agenda dalam pertemuan tersebut adalah memulai penetapan Landas Kontinen di wilayah perairan di Laut Mindanao - Laut Sulawesi.

Selain perundingan-perundingan tersebut, Tim Landas Kontinen Indonesia tengah merencanakan submisi parsial kepada UN Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) untuk area Utara Papua (Eauripik Rise). Pada tahun 2016 direncanakan akan dilaksanakan survei lanjutan untuk memperkuat data submisi RI.

B. Perundingan Batas Darat

Dari segi batas darat, Indonesia masih memiliki sejumlah batas darat yang perlu dibicarakan lebih lanjut dengan negara tetangga sebagai berikut:

- RI-Malaysia: 9 *Outstanding Boundary Problems* (OBP) yang terdiri dari 5 OBP di sektor timur (Kalimantan Utara/Timur dan Sabah) dan 4 OBP di sektor barat (Kalimantan Barat dan Sarawak).
- RI-Timor Leste: Setelah menyepakati 98% garis batas darat, kedua negara masih perlu menyelesaikan 2 *Unresolved Segments* di Noel Besi/Citrana dan Bijael Sunan/Oben (Manusasi).
  - → mengikuti kesepakatan pada Pertemuan ke-3 Special Working Group (SWG) di Dili pada tanggal 1-2 Oktober 2015, pada bulan Mei 2016 telah diadakan *Joint Field Survey* di segmen Bijael Sunan untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat adat dan peninjauan lapangan di daerah *unresolved segments*.
- RI-Papua Nugini: Selama tahun 2016, kedua negara telah melakukan sekali Pertemuan Joint Technical Sub-Committee on Survey Demarcation and Mapping di Bandung, 29-30 April 2016.
  - → dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas antara lain perapatan (densifikasi) pilar batas, kegiatan terkait survei dan pemetaan yang dilakukan oleh tim teknis kedua negara dan pemeliharaan pilar batas.

C. Menjaga Integritas NKRI

Sebagaimana dimaklumi, terdapat sejumlah upaya yang menggunakan isu-isu terkait pelanggaran HAM untuk mengganggu integritas NKRI serta menyuarakan separatisme.

Upaya-upaya ini dilakukan melalui kampanye terkait isu pelanggaran HAM di Papua dalam beberapa kesempatan baik di tingkat bilateral, regional, maupun dengan mengadakan *side events* pada forum-forum di PBB seperti Dewan HAM PBB.

Kelompok separatis juga telah menggunakan kampanye negatif dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Kampanye ini utamanya dilakukan secara digital yang mempromosikan gerakan "Papua Merdeka" dengan secara gencar memanipulasi data dan berita serta foto-foto di media sosial.

Salah satu contoh terkini adalah disinformasi mengenai penyampaian laporan mengenai pelanggaran HAM di Papua kepada Sekretaris Jenderal PBB yang dilakukan di sela-sela *World Humanitarian Summit*, Mei 2016. Dalam hal ini, diplomasi Indonesia bekerja secara antisipatif, dimana melalui upaya diplomasi, juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric telah menegaskan kembali bahwa pernyataan Sekjen PBB telah bertemu perwakilan Papua adalah keliru. Dari pihak kantor Sekjen PBB pun telah diklarifikasi bahwa pertemuan Sekjen PBB tersebut hanyalah *photo-op* dan Sekjen PBB tidak mengenal aktivis dimaksud, serta Sekjen PBB tidak pernah menerima laporan apapun terkait Papua.

Diplomasi Indonesia juga terus bekerja keras untuk melakukan *counter-campaign* dengan menyampaikan narasi mengenai kondisi sesungguhnya di Papua, upaya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Papua. Hal serupa juga terus dilakukan melalui Perwakilan RI di luar negeri dalam skala besar dengan memberikan sanggahan terhadap *black campaign* atau menyampaikan berita-berita positif tentang perkembangan di Papua, baik kepada Pemerintah, *stakeholders* lainnya, serta media massa (cetak dan medsos) di negara akreditasi.

Kementerian Luar Negeri juga turut terlibat dalam penyusunan rencana percepatan pembangunan wilayah Papua terutama melalui program Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi, yang dikoordinasikan oleh Bappenas.

IV. DIPLOMASI EKONOMI

A. Perkembangan Diplomasi Ekonomi Indonesia

Perlambatan ekonomi dunia yang masih terus berlangsung di tahun 2016 telah memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk menjaga laju pertumbuhan serta menjamin peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, Pemerintah RI telah mengambil sejumlah langkah kebijakan untuk meningkatkan efisiensi, melanjutkan keterbukaan ekonomi Indonesia serta menjamin iklim yang bersahabat bagi investasi, termasuk dengan mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi.

Diplomasi ekonomi Indonesia ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menunjang tercapainya target-target ekonomi dan kerja sama pembangunan; mempromosikan potensi perdagangan, investasi, pariwisata Indonesia; menjalin kerja sama ekonomi saling menguntungkan yang lebih erat dengan negara sahabat; serta memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam berbagai forum ekonomi tingkat regional dan internasional.

Salah satu hasil dari diplomasi Indonesia melalui kunjungan Presiden RI ke UE adalah komitmen politik untuk pemberlakuan FLEGT License sebelum akhir tahun 2016 untuk memfasilitasi produk kayu Indonesia yang masuk ke pasar 28 negara anggota UE melalui *green lane* dan tanpa harus melalui pengujian tuntas (*due dilligence*).

Dengan demikian, Indonesia akan menjadi negara pertama yang mendapatkan pengakuan legalitas kayu melalui FLEGT License, yang akan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia di UE. Pada masa transisi, produk kayu Indonesia diberikan kemudahaan, yaitu dapat menggunakan *V-legal document* (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/ SVLK) untuk memenuhi persyaratat uji tuntas.

Di lain pihak, diplomasi Indonesia juga telah berjuang untuk menghilangkan perlakuan yang diskriminatif terhadap produk-produk ekspor Indonesia, khususnya produk kelapa sawit. Sejumlah hasil konkrit dari upaya diplomasi Indonesia antara lain adalah: (i) komitmen dari Rusia untuk tidak memberlakukan pajak impor atas produk minyak sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia, namun akan menerapkan kebijakan *labelling* pada produk yang mengandung minyak sawit; serta (ii) komitmen Pemerintah Perancis untuk tidak mendukung usulan usulan pengenaan pajak tambahan terhadap produk kelapa sawit yang tengah dibahas di Parlemen Perancis.

Ke depannya, diplomasi Indonesia akan terus mempromosikan bahwa produksi minyak sawit Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip ISPO yang berlaku nasional dan *mandatory* serta prinsip RSPO yang berlaku global.

Satu lagi keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia adalah keputusan Uni Eropa pada tanggal 16 Juni 2016 untuk mencabut larangan terbang dari Uni Eropa baru-baru ini bagi 3 maskapai penerbangan Indonesia yaitu Citilink, Lion Air, dan Batik Air. Sebelumnya, UE telah menerapkan pelarangan terbang bagi maskapai Indonesia sejak tahun 2007.

Melalui kerja keras diplomasi, Uni Eropa secara bertahap telah mencabut larangan terbang bagi beberapa maskapai penerbangan Indonesia pada tahun 2009 dan 2011 yaitu Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Indonesia Air Asia, dan Ekspres Transportasi Antarbenua. Pencabutan larangan bagi 3 maskapai terakhir ini juga merupakan cerminan dari kepercayaan dunia internasional terhadap kemajuan dari keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia.

Upaya diplomasi ekonomi lain yang telah dilakukan adalah melalui Pokja Penguatan Diplomasi Ekonomi, yang dibentuk di tahun 2015 untuk mendukung penguatan diplomasi ekonomi terutama pada bidang perdagangan, pariwisata, investasi dan kerja sama pembangunan. Hal ini dilakukan antara lain dengan mencari dan membuka serta memberi tanggapan efektif terhadap peluang bisnis, mendorong tindak lanjut potensi kerja sama bisnis dan pembangunan, fasilitasi *matchmaking*, serta menyusun kebijakan promosi yang efektif dan sinergis bagi Perwakilan RI di luar negeri.

Terdapat sejumlah hasil konkrit yang telah dilakukan oleh Pokja Diplomasi Ekonomi pada periode sekitar setahun setelah didirikan, antara lain: (i) membantu 22 perusahaan UKM untuk melakukan ekspansi pasar ke 9 negara, dengan perkiraan transaksi nominal US$ 2,6 juta; (ii) membantu Perusahaan MSV Pictures, pembuat film animasi Battle of Surabaya mendapatkan investasi dari Korea Selatan sebesar US$ 2 juta; (iii) pengembangan website https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id untuk memfasilitasi akses pengusaha, UKM dan Pemda Indonesia, kepada 132 Perwakilan RI di luar negeri, serta (iv) mendukung penyelenggaraan *event* nasional sepert Inacraft dan Trade Expo Indonesia 2016 dengan memastikan kehadiran *buyers* asing.

Pokja Diplomasi Ekonomi juga telah secara rutin berkoordinasi dengan berbagai K/L terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kemenperin, Kemenpar, BKPM, BI dan pemerintah-pemerintah daerah, serta dengan KADIN dan HIPMI, untuk mendatangkan *buyers* internasional ke berbagai pameran yang diselenggarakan di Indonesia, maupun mendukung upaya-upaya promosi ke luar negeri.

B. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Bagi Indonesia, penerapan MEA membuka berbagai kesempatan dan peluang yang harus dipergunakan secara maksimal, antara lain:

- Meningkatkan ekspor dan memperbesar pasar bagi produk-produk Indonesia kepada lebih dari 622 juta orang di seluruh negara ASEAN;
- Menjadikan negara-negara di Asia Tenggara sebagai satu kesatuan basis produksi → meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan proses produksi;
- Menciptakan satu pasar potensial bagi masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) → Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN;
- Memperbesar kesempatan para pencari kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di negara-negara ASEAN lainnya dengan skema sertifikasi pekerja professional;

Terdapat sejumlah indikator yang memperlihatkan efek positif dari implementasi MEA sejak awal tahun 2016 terhadap perekonomian Indonesia sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi: 4,73% (Q1 2015) → 4,92% (Q1 2016)
- Perdagangan Indonesia-ASEAN di Januari-Februari 2016 dibanding periode yang sama tahun lalu:
  - → Defisit perdagangan Indonesia-ASEAN menurun: defisit USD 766,51 juta (2015) → defisit USD 564,95 juta (2016).
- FDI masuk ke Indonesia meningkat 17,1%: Rp 82,1 trilyun (Q1 2015) → Rp 96,1 trilyun (Q1 2016).
  - → Kontributor terbesar: Singapura → Rp 16,2 trilyun (Q1 2015) → Rp 39,15 trilyun (Q1 2016).
  - → menunjukkan semakin kompetitif dan kondusifnya iklim investasi di Indonesia sehingga mampu menarik investor asing untuk datang dan berusaha di tanah air.
- Jumlah insinyur dan arsitek Indonesia adalah terbesar di ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA):
  - → 747 insinyur Indonesia terdaftar di ASEAN Chartered Profesional Engineer (ACPE) dari 1,983 insinyur ASEAN; dan
  - → 90 arsitek Indonesia tercatat sebagai ASEAN Architect (AA) dari 316 Arsitek ASEAN.

Proses integrasi ekonomi terus berlanjut dengan tahapan berikutnya menuju MEA Pasca 2015. MEA Pasca 2015 memiliki 5 pilar untuk memandu integrasi ekonomi ASEAN dari tahun 2016-2025 yaitu: (i) Ekonomi yang Terpadu dan Terintegrasi Penuh; (ii) ASEAN yang Berdaya Saing, Inovatif, dan Dinamis; (iii) Peningkatan Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral; (iv) ASEAN yang Tangguh, Inklusif, serta Berorientasi dan Berpusat pada Masyarakat; dan (v) ASEAN yang Global.

MEA Pasca 2015 juga akan mengeksplorasi area kerja sama baru melebihi perdagangan dengan memprioritaskan pembangunan UMKM. Pada saat yang bersamaan, ASEAN akan menggunakan *digital technology* untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, menyediakan *e-based business platform*, mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik, dan memfasilitasi penggunaan *green technology*.

10

C. Keterlibatan Indonesia dalam Kemitraan Ekonomi Regional dan Internasional

Keikutsertaan dalam perjanjian ekonomi regional maupun internasional merupakan bagian dari upaya diplomasi ekonomi untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya.

Dalam hal ini, Indonesia telah menandatangani dan melakukan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan beberapa negara antara lain secara bilateral dengan Jepang melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA); melalui ASEAN seperti ASEAN Free Trade Area dan antara ASEAN dengan negara mitra seperti Korea Selatan, China, India, Australia dan New Zealand.

Selain itu, Indonesia saat ini juga sedang melaksanakan sejumlah perundingan perjanjian ekonomi, baik secara bilateral maupun pada tingkatan regional. Perkembangan dari sejumlah negosiasi tersebut antara lain sebagai berikut:

<u>Regional Comprehensive Economic Partnership</u>

- → Perjanjian regional antar 16 negara, yaitu negara anggota ASEAN dengan Tiongkok, India, Jepang, Republik Korea, Australia dan Selandia Baru.
- → RCEP telah masuk tahap finalisasi perundingan yang diharapkan selesai pada akhir 2016 → putaran terakhir di Indonesia, Desember 2016.
- → Dengan selesainya RCEP, Indonesia berharap dapat meningkatkan akses pasar (64% ekspor Indonesia ke negara RCEP); membuka kesempatan kerja bagi tenaga professional, memfasilitasi investasi dan meningkatkan pembangunan sektor jasa Indonesia.

<u>Indonesia-Australia</u>

- → Perundingan kerja sama ekonomi dan perdagangan Indonesia-Australia aktif kembali di bulan Maret 2016;
- → Mencakup kerja sama ekonomi yang lebih komprehensif, termasuk program *capacity building* serta bersifat fleksibel untuk memfasilitasi perkembangan arsitektur ekonomi seperti RCEP.
- → Perundingan putaran ke-4 akan dilaksanakan di Australia pada bulan Agustus 2016.

<u>Indonesia-EFTA</u>

- → Negosiasi Indonesia-EFTA (Europe Free Trade Agreement) CEPA telah berlangsung 10 putaran, terakhir di Interlaken, Swiss, tanggal 12-14 Mei 2014. Perundingan Indonesia-EFTA dimulai kembali pada bulan Mei 2016.
- → Telah disepakati perundingan akan difinalisasi dalam 4 putaran lagi. Putaran ke-11 direncanakan pada 27-30 September 2016 di Bandung, Indonesia, dan diharapkan pada tahun 2017 IE-CEPA akan dapat diselesaikan dan ditandatangani.

<u>Indonesia-Uni Eropa</u>

- → Perundingan Indonesia-EU CEPA telah menyepakati *scoping paper* tanggal 20 April 2016 → saat kunjungan Presiden RI ke UE, telah disepakati untuk melangkah menuju perundingan formal.
- → Saat ini, UE sedang melaksanakan proses internal untuk mendapatkan mandat dari para negara anggota untuk melakukan perundingan.
- → Perundingan formal diperkirakan akan dimulai pada paruh kedua tahun 2016

11

Trans-Pacific Partnership

- → TPP ditandatangani di Auckland, 4 Februari 2016 oleh 12 negara di kawasan Samudera Pasifik → pakta ekonomi yang menggabungkan potensi negara anggota TPP yang memiliki 37% GDP global, 28% impor dunia, dan 23% ekspor dunia.
- → Indonesia telah mengindikasikan niatnya untuk bergabung dalam TPP.
- → Keikutsertaan Indonesia dalam sejumlah FTA lain dapat menjadi *building blocks* bagi keikutsertaan Indonesia di TPP.
- → Pada bulan Maret 2016, Pemerintah RI telah membentuk Tim Kajian TPP di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, untuk memberikan rekomendasi mengenai *cost and benefit*, *gap analysis* dan langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang perlu disesuaikan guna keikutsertaan pada TPP.

V. PERLINDUNGAN WNI DAN BHI DI LUAR NEGERI

Sebagai pelaksanaan dari salah satu amanat Konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, diplomasi Indonesia juga telah bekerja keras dalam mengupayakan perlindungan bagi WNI di luar negeri, termasuk melalui bantuan kekonsuleran, pemenuhan hak-hak dan pendampingan hukum, sampai pada evakuasi dari daerah konflik serta pembebasan dari penculikan dan penyanderaan.

Dengan mengucap syukur, 14 WNI ABK yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan telah dapat dibebaskan pada bulan Mei 2016. Sebagaimana diketahui, 10 WNI ABK tugboat Brahma 12-barge Anand 12, milik PT. Patria Maritime Lines, telah disandera oleh pihak yang mengaku kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan sejak 26 Maret 2016. Sementara 4 WNI lainnya adalah ABK tugboat Henry dan kapal barge Christy, milik PT. Global Trans Energy International, disandera sejak 15 April 2016.

Proses pembebasan dilakukan melalui diplomasi total dengan melibatkan banyak pihak, termasuk para pemangku kepentingan dengan menggunakan jalur formal dan informal. Bantuan Pemerintah Filipina dalam memperlancar upaya pembebasan sangat dihargai.

Untuk meningkatkan keamanan perbatasan, Indonesia telah menginisiasi pertemuan trilateral RI-Malaysia-Filipina, di Yogyakarta, 4 Mei 2016 untuk menanggulangi kerawanan di Laut Sulu dan Sulawesi. Dalam pertemuan dimaksud, telah disepakati kerja sama *coordinated patrol* antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dengan diadopsinya '*Joint Declaration on Immediate Measures to Address Security in the Maritime Areas of Common Concern among Indonesia, Malaysia and the Philippines*'. Saat ini ketiga pihak tengah mendiskusikan *framework arrangements* yang juga termasuk *standard operating procedure* (SOP) yang akan digunakan dalam patroli dimaksud.

Diplomasi Indonesia juga telah berhasil memfasilitasi pemulangan 3.500 TKI yang terkena PHK akibat kasus hukum yang dihadapi perusahaan Bin Laden Group di Arab Arab Saudi. Sebagaimana diketahui, pasca musibah jatuhnya *crane* di Mekkah, September 2015, Bin Laden Group melakukan PHK karyawan dalam jumlah besar, termasuk dari Indonesia, dimana diperkirakan terdapat sekitar 6.000 WNI yang bekerja di Bin Laden Group. Untuk memfasilitasi para WNI yang kehilangan pekerjaannya, Satgas Perlindungan WNI di Madinah dan Mekkah secara aktif memberikan konsultasi dan bantuan lainnya kepada para TKI, serta memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Selain itu, hingga bulan Mei 2016, Kementerian Luar Negeri mencatat 2.768.974 WNI tinggal di luar negeri yang tersebar di kawasan Asia (1.903.116); Timur Tengah (634.599); Afrika (13.193); Amerika (78.485); Eropa (72.662); dan Pasifik (66.919). Namun, jumlah riil WNI diperkirakan dapat mencapai tiga kali lipat dari angka tersebut. Dukungan perlindungan telah diberikan bagi sebagian dari WNI di luar negeri yang mengalami kasus-kasus seperti kasus ketenagakerjaan (gaji tidak dibayar, hilang kontak, pemutusan hubungan kerja), keimigrasian (deportasi), dan kriminal (penganiayaan dan pembunuhan).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, terus dilakukan tiga pendekatan, yakni pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan, serta peningkatan keberpihakan terhadap WNI. Dengan menerapkan pendekatan tersebut, jumlah kasus WNI pada tahun 2015 berhasil ditekan secara signifikan, dari 17.035 kasus pada tahun 2014 menjadi 12.076 kasus pada tahun 2015.

Sementara di periode Januari-Mei 2016, terdapat 9.037 kasus baru yang dialami WNI. Dari jumlah tersebut, 8.705 kasus (96%) dialami oleh pekerja migran, dimana 6.330 kasus (70,04%) dapat terselesaikan.

Selain itu, selama tahun 2015 sampai dengan Mei 2016, diplomasi Indonesia telah berhasil menyelesaikan 62 kasus hukuman mati atau melepaskan ancaman hukuman mati bagi 287 WNI di luar negeri, dan masih terus mengupayakan penyelesaian kasus ancaman hukuman mati yang dihadapi oleh 208 WNI lainnya.

Diplomasi Indonesia juga terus memperjuangkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri dengan mendorong finalisasi instrumen perlindungan pekerja migran yang *legally binding* antara lain melalui ASEAN Committee on Migrant Workers serta rangkaian pertemuan 24th ASEAN Labour Ministers Meeting and Related Meetings di Vientiane, 10-16 Mei 2016. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati agar instrumen dapat diselesaikan dengan *time frame* pada bulan September 2016 atau selambatnya April 2017, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat antara negara anggota ASEAN terkait sejumlah isu.

VI. PENINGKATAN PERANAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ISU-ISU INTERNASIONAL

A. Pemberantasan Terorisme

Terkait dengan terorisme, serangan terorisme tahun ini di Jakarta, Brussels serta berbagai belahan dunia lainnya menunjukkan bahwa terorisme merupakan suatu ancaman bersama bagi komunitas internasional. Selain itu, juga terdapat ancaman penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme yang sangat terkait dengan bahaya terorisme dan dapat mempengaruhi terutama kaum muda.

Oleh karenanya, sebagai salah satu negara yang telah menjadi korban serangan teroris, Indonesia memandang penting dan berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, serta dalam memberikan kontribusi bagi upaya-upaya nyata dalam pemberantasan terorisme, termasuk melalui kerja sama internasional.

Sejumlah upaya dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam pemberantasan terorisme di ajang internasional adalah sebagai berikut:

- Telah meratifikasi 8 instrumen internasional terkait penanggulangan terorisme.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

- memanfaatkan peluang kerja sama di bawah kerangka UN Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS),
- implementasi Resolusi DK PBB 1267 (1999) dan 1373 (2001) melalui UU No. 9 Tahun 2013 → mencantumkan nama-nama di Daftar Sanksi DK PBB ke Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) domestik dan melakukan pembekuan aset.
- peran aktif dalam Global Counter Terrorism Forum (GCTF) → penggagas dan *co-chairs* dari GCTF *Detention and Reintegration Working Group* (DRWG) bersama Australia.
- Melalui *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) → sejak 2004 hingga April 2016, JCLEC telah menyelenggarakan 797 pelatihan yang melibatkan 19.000 peserta dan 4.496 *trainer* dari 70 negara, dengan sumber pendanaan dari 20+ negara.
- Aktif memberikan masukan bagi *UNSG Plan of Action to Prevent Violent Extremism* → akan diadopsi Juni 2016 dan menjadi salah satu topik bahasan SMU PBB September 2016.
- inisiatif Indonesia untuk membentuk OIC Contact Group on Peace and Conflict Resolution, telah disetujui pada KTT OKI ke-13 di Istanbul, 10-15 April 2016.

Selain itu, diplomasi Indonesia juga terus menggalang dukungan internasional untuk menyebarkan pesan toleransi dan moderasi serta menggunakan *soft power* untuk meng-*counter* ideologi radikalisme dan ekstremisme. Usulan Presiden RI untuk mengadakan *digital initiative* bertajuk *Empowering Leaders of Peace* juga telah memperoleh dukungan dari berbagai kepala negara/pemerintahan maupun dari perusahaan-perusahaan di Silicon Valley.

B. Timur Tengah

Sebagai sebuah kawasan yang amat penting, baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, kesejarahan, serta kaya dengan berbagai sumber daya, perdamaian dan stabilitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat berjalannya pembangunan serta peningkatan kesejahteraan di Timur Tengah, maupun juga untuk menjamin keamanan dan perdamaian dunia. Untuk itu, diplomasi Indonesia terus bekerja untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan tersebut.

Indonesia telah menunjukkan kepemimpinannya salah satunya dengan menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di Jakarta pada 7-8 Maret 2016. KTT ini dihadiri oleh delegasi dari 49 negara OKI dan negara pengamat, termasuk 13 Kepala Negara/Pemerintahan, 22 pejabat tingkat Menteri serta 14 pada tingkat pejabat tinggi.

Penyelenggaraan KTT ini merupakan wujud keprihatinan mendalam Indonesia terhadap:

- semakin berlarut-larutnya proses negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel,
- terus memburuknya perkembangan situasi di Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, termasuk pembatasan akses beribadah bagi warga Palestina di Al-Quds Al-Sharif, serta
- semakin bergesernya isu Palestina dari perhatian masyarakat internasional akibat perkembangan situasi di Timur Tengah.

KTT Luar Biasa ke-5 OKI telah berhasil membuahkan 2 capaian penting, yaitu *Resolution* dan *Jakarta Declaration* mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Kedua dokumen tersebut memuat posisi dasar, prinsip-prinsip, dan langkah konkret OKI dalam mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Indonesia terus berupaya memastikan implementasi hasil KTT tersebut.

Selanjutnya, Menlu RI telah secara langsung melakukan pelantikan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina di Ramallah, Ny. Maha Abu Shusheh pada tanggal 13 Maret 2016. Upacara pelantikan yang dilakukan di KBRI Amman, mengingat pihak Israel tidak mengijinkan Menlu RI untuk masuk ke Ramallah, telah dihadiri oleh Menlu Palestina Riyad al-Maliki, para duta besar negara-negara ASEAN dan OKI di Amman. Konsul Kehormatan RI di Ramallah bertugas untuk melayani dan melindungi WNI dan badan hukum Indonesia serta meningkatan kerja sama ekonomi dan sosial budaya kedua negara.

Dukungan Indonesia untuk Palestina terus dilanjutkan pada KTT ke-13 OKI, di Istanbul, Turki, pada tanggal 10-15 April 2016. Selain itu, delegasi RI yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI juga telah berhasil mewujudkan musulan Indonesia untuk membentuk *OIC Contact Group on Peace and Conflict Resolution* dalam mencari solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia Islam, yang telah diterima oleh negara-negara anggota OKI lainnya. Usulan ini telah dimuat dalam *Final Communique* sebagai hasil KTT.

Selanjutnya, atas undangan Menlu Perancis, Menlu RI telah berpartisipasi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) tentang Proses Perdamaian Timur Tengah di Paris, 3 Juni 2016. Hal ini juga sejalan dengan mandat Jakarta Declaration yang mendukung diselenggarakannya sebuah konferensi perdamaian internasional untuk mencari solusi bagi perdamaian Palestina-Israel. Sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, Indonesia telah menyampaikan:

- Penegasan dukungan terhadap solusi dua negara berdasarkan batas tahun 1967.
- Komitmen kontribusi melalui penggalangan dukungan politik, bantuan pembangunan dan kemanusiaan, serta penguatan kemitraan ekonomi dengan Palestina; serta
- Pentingnya dukungan masyarakat internasional bagi terselenggaranya Konferensi Perdamaian Internasional.

C. *World Humanitarian Summit* (WHS) dan Penanganan Pengungsi

Pertemuan *World Humanitarian Summit* (WHS) 2016 bertema "*Shared Humanity*" berlangsung pada 23-24 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Pertemuan dilatarbelakangi oleh meningkatnya krisis kemanusiaan di berbagai kawasan akibat konflik (termasuk di Timur Tengah), krisis pengungsi, bencana alam, *violent extremism*, terorisme, dan penyakit menular. Dalam persiapannya, Indonesia bersama Jepang telah bertindak sebagai *co-chair* dalam pertemuan konsultasi di bulan Juli 2014 untuk kawasan Asia Timur dan Tenggara.

KTT WHS telah membahas isu-isu kemanusiaan terkini untuk menggalang dukungan politik terhadap agenda kemanusiaan Sekjen PBB (*Agenda for Humanity*) dalam bentuk komitmen aksi-aksi kemanusiaan. Sejumlah elemen penting dalam Agenda Kemanusiaan adalah tanggung jawab bersama untuk mencegah dan mengakhiri konflik serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip serta hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa terkait perlindungan masyarakat sipil dalam situasi konflik.

Dalam KTT tersebut, pada sesi pleno Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat UUD 1945; dan upaya meningkatan kontribusi terhadap UN Peacekeeping sesuai dengan *Vision 4,000 Peacekeepers*. Indonesia telah berkomitmen untuk melanjutkan peran yang dimainkan Indonesia selama ini dalam penanganan pengungsi dan migran ireguler, termasuk melalui *Bali Process Mechanism*, dengan meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk mencari solusi komprehensif terhadap masalah tersebut.

WHS telah memperoleh dukungan dan komitmen negara dan *stakeholders* untuk menindaklanjutinya Agenda Sekjen PBB, antara lain melalui peningkatan kapasitas dan pendanaan, tindakan antisipatif terhadap pencegahan konflik, peningkatan kerja sama internasional, pelibatan masyarakat sipil dan *sharing best practices*. Penghormatan terhadap norma dan prinsip-prinsip hukum internasional juga memperoleh dukungan melalui sejumlah langkah konkret dan rencana aksi.

Hasil-hasil WHS akan dibawa dalam proses *intergovernmental* dan *interagency*, termasuk melalui SMU PBB mendatang. Ke depannya, Indonesia akan turut mengawal proses tersebut dengan terus terlibat pada mekanisme *intergovernmental*.

D. Keketuaan Indonesia pada IORA

Sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA), Indonesia terus menggalang dukungan dan menindaklanjuti inisiatif Indonesia untuk membentuk IORA Concord sebagai sebuah dokumen strategis dan visioner yang dapat memberikan komitmen politik anggota IORA dalam meningkatkan kerja sama konkrit di Samudera Hindia serta memperkuat arsitektur regional guna memastikan perdamaian, stabilitas, keamanan dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan.

Untuk itu, Indonesia telah menyelenggarakan 2 kali pertemuan *ad-hoc committee* untuk membahas isi dari dokumen dimaksud. Pertemuan pertama diselenggarakan di Bali, 16-17 Maret 2016 dan pertemuan kedua di Yogyakarta, 24-25 Mei 2016. Sejumlah catatan penting terkait penyusunan rancangan IORA Concord, antara lain:

- Pengembangan lingkup kerja sama pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kemajuan demokrasi dan 6 area prioritas IORA, yaitu: i) keamanan dan keselamatan maritim; ii) fasilitasi perdagangan dan investasi; iii) manajemen perikanan; iv) manajemen penanggulangan risiko bencana; v) ilmu pengetahuan dan teknologi; vi) pariwisata dan pertukaran budaya.
- Peningkatan kerja sama pada isu-isu lintas sektoral di bidang *blue economy* dan pemberdayaan perempuan.
- Penguatan institusional IORA melalui pengembangan mekanisme kemitraan negara Mitra Wicara, peningkatan visibilitas IORA di kawasan dan dunia, serta penambahan kelompok kerja sektoral.

Selain itu, berdasarkan masukan negara-negara anggota IORA pada 6th IORA Bi-Annual Meeting of the CSO di Yogyakarta, 22-23 Mei 2016, Indonesia akan menyelenggarakan KTT IORA di bulan Maret 2017. KTT akan didahului oleh pertemuan tingkat pejabat tinggi dan pertemuan tingkat Menteri.

E. Kebijakan Bebas Visa RI

Segera setelah diterbitkannya Perpres no.21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) kepada 169 negara, wilayah khusus dan entitas, Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialisasi kebijakan BVK kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan OI di Indonesia, serta kepada Perwakilan RI di luar negeri untuk diteruskan kepada instansi terkait lainnya di negara akreditasi, maupun untuk menayangkan informasi mengenai BVK ini di masing-masing situs resmi Perwakilan RI.

Statistik kunjungan wisatawan manca negara dalam beberapa waktu terakhir telah menunjukkan peningkatan. Sebagai perbandingan, selama periode Januari-April 2016,

kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 3,54 juta kunjungan, naik 7,51% dari periode yang sama tahun 2015 yang berjumlah 3,27 juta kunjungan (data BPS).

Pada periode tersebut, peningkatan kunjungan wisman terutama terlihat dari sejumlah negara seperti Mesir (56,36%), Bahrain (50,73%), India (31,44%), Inggris (25,15%), Jerman (23,97%), RRT (21,47%) dan Rusia (21,38%). Kenaikan juga terlihat pada sejumlah destinasi wisata seperti Sumatera Barat (27,73%), NTB (28,39%), Yogyakarta (30,84%) dan Jawa Barat (20%) Dalam hal ini, evaluasi kebijakan BVK akan dilakukan oleh Kemenko Polhukam minimal satu tahun setelah pemberlakuan kebijakan BVK, atau pada Juni 2016.

Selain itu, diplomasi Indonesia juga bekerja untuk mengupayakan resiprokal bebas visa maupun kemudahan keimigrasian dengan negara-negara sahabat. Beberapa negara yang tercatat telah memberikan fasilitas atau kemudahan antara lain:

- Jepang: bebas visa bagi WNI pemegang e-paspor dan finalisasi Persetujuan Bebas Visa Diplomatik dan Dinas
- Australia: fasilitas visa *multiple entry* 3 tahun bagi WNI pada tahun 2017
- Mali: bebas visa bagi WNI
- Ghana: bebas visa bagi WNI
- Togo: bebas visa bagi WNI

Pemerintah RI terus melakukan pendekatan kepada negara-negara Schengen untuk memperoleh fasilitas bebas visa resiprokal bagi WNI. Selain itu, saat ini juga sedang dijajaki Persetujuan Bebas Visa Kunjungan RI-Rusia.

Pemerintah RI juga terus mendorong pembentukan Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (PBVDD), yang saat ini telah berjumlah 63 PBVDD, dan 51 diantaranya telah berlaku efektif. Sebagai informasi, PBVDD yang terakhir ditandatangani adalah antara Indonesia-Ceko pada tanggal 25 Februari 2016.

F. Penyusunan RUU bidang Luar Negeri

Melalui Rapat Paripurna DPR pada tanggal 9 Februari 2015, revisi terhadap UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Hublu) dan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah ditetapkan untuk dibahas dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019. Kementerian Luar Negeri telah menindaklanjuti rencana perubahan kedua UU tersebut melalui beberapa rapat pembahasan internal dengan melibatkan para *stakeholders* terkait.

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Selama kurun waktu 15 tahun terakhir, UU Hublu telah menjadi dasar penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Namun demikian, diperlukan langkah perubahan terhadap UU Hublu mengingat sejumlah hal seperti:

- Perkembangan dan dinamika penyelenggaraan hubungan luar negeri;
- Kebutuhan untuk melakukan kalibrasi prioritas kebijakan luar negeri;
- Keperluan untuk menyempurnakan materi muatan UU Hublu;
- Perlunya penguatan institusi dan kapasitas aparat penyelenggara hubungan luar negeri untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Kemlu memandang penting rencana revisi tersebut dan telah melakukan identifikasi berberapa persoalan penting dalam UU Hublu serta merumuskan sasaran utama langkah tersebut. Sejumlah persoalan yang dihadapi terkait revisi UU Hublu antara lain mulai dari tataran konsepsional dan normatif; kewenangan penyelenggaraan polugri; peranan, tugas dan

fungsi Kemlu serta Perwakilan RI; maupun pengaturan untuk perlindungan WNI dan pelayanan kekonsuleran.

Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi, Kemlu terlebih dahulu sedang mengkaji kembali secara lebih mendalam dan komprehensif UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Sejak diundangkan, UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah menjadi payung hukum dalam pembuatan perjanjian internasional bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam pembuatan Perjanjian Internasional.

Dalam hal ini, terdapat perkembangan dan dinamika lahirnya berbagai UU baru dalam ranah hukum Indonesia yang bersinggungan dengan UU PI. Perkembangan selama ini menunjukkan bahwa UU PI masih belum mampu menjawab beberapa isu yang berkaitan erat dengan implementasi pengesahan perjanjian internasional. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk memperkuat pengaturan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Melalui dukungan anggaran di tahun 2016, Kemlu telah dan akan melakukan sejumlah langkah yakni:

- → identifikasi awal beberapa persoalan dalam UU Perjanjian Internasional serta merumuskan sasaran utama pelaksanaan revisi.
- → mengadakan beberapa kegiatan koordinasi internal untuk mempersiapkan posisi terkait rencana revisi UU Perjanjian Internasional.
- → merencanakan kegiatan dengan *stakeholders* serta akademisi guna merumuskan rencana strategi revisi UU Perjanjian Internasional dengan mempertimbangkan sepenuhnya permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan revisi.
- → akan membentuk Tim Persiapan Perubahan UU Perjanjian Internasional untuk mengkaji semua ketentuan terkait revisi UU Perjanjian Internasional.

Setelah semua langkah-langkah di tingkat internal tersebut selesai, Kemlu dapat memulai langkah-langkah konsultatif dengan pihak eksternal. Dalam hal ini, Kemlu berencana untuk menjadikan UU PI menjadi Prioritas Legislasi Nasional pada tahun 2017.

VII. ANGGARAN

RKA-KL dan RKP-KL Kementerian Luar Negeri T.A. 2017

Sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan Pagu Indikatif K/L TA 2017 tanggal 13 Mei 2016, Kemlu mendapatkan Pagu Indikatif TA 2017 sebesar **Rp. 8.161.001.886.000**. Dibandingkan dengan DIPA TA 2016 sebesar Rp 7.367.982.377.000, Pagu Indikatif TA 2017 tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp. 793.019.509.000** atau peningkatan **10,76%**.

Sebaran Pagu Indikatif Kemlu TA 2017 berdasarkan Jenis Belanja adalah:

Jenis Belanja	Pagu Indikatif TA 2017
Belanja Pegawai	3.794.993.800.000
Belanja Barang Operasional	1.295.480.729.000
Belanja Barang Non Operasional	2.144.712.611.000
Belanja Modal	925.814.746.000
Total	**8.161.001.886.000**

Perbandingan anggaran Kemlu berdasarkan Pagu Indikatif TA 2017 dengan DIPA TA 2016 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Indikatif TA 2017	DIPA TA 2016	SELISIH
Belanja Pegawai	3.794.993.800.000	3.507.263.696.000	287.730.104.000
Bel. Barang Operasional	1.295.480.729.000	1.422.478.611.000	(126.997.882.000)
Bel. Barang Non Operasional	2.144.712.611.000	1.705.385.207.000	439.327.404.000
Belanja Modal	925.814.746.000	732.854.863.000	192.959.883.000
Total	**8.161.001.886.000**	**7.367.982.377.000**	**793.019.509.000**

Walau anggaran Kemlu meningkat sebesar Rp. 793.019.509.000, namun **terdapat penurunan sebesar Rp.126.997.882.000** pada belanja barang operasional. Belanja Barang Operasional sebagian besar akan dialokasikan pada Perwakilan RI di luar negeri yang akan digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat seperti langganan daya dan jasa (listrik, telepon, gas dan air), sewa jasa pengamanan, pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor serta sewa gedung kantor dan wisma. Kemlu akan berkoordinasi dengan Kemkeu untuk melakukan **realokasi anggaran antar jenis belanja** untuk menambah kekurangan pada Belanja Barang Operasional.

Perbandingan anggaran Kemlu berdasarkan Pagu Indikatif TA 2017 dengan DIPA TA 2016 sesuai sebaran Program adalah sebagai berikut:

No	Program	PAGU INDIKATIF TA 2017	DIPA TA 2016	SELISIH
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemlu	5.218.695.703.000	4.973.764.555.000	244.931.148.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemlu	925.814.746.000	667.870.470.000	257.944.276.000
3.	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	675.413.400.000	675.335.035.000	78.365.000
4.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	96.048.904.000	89.292.843.000	6.756.061.000
5.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	53.461.730.000	46.345.059.000	7.116.671.000

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

6.	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	68.021.391.000	66.661.344.000	1.360.047.000
7.	Program Peningkatan peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral	763.417.234.000	509.232.599.000	254.184.635.000
8.	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	107.275.499.000	98.371.806.000	8.903.693.000
9.	Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	46.440.483.000	43.457.295.000	2.983.188.000
10.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	137.646.558.000	133.962.753.000	3.683.805.000
11.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemlu	37.586.400.000	33.136.443.000	4.449.957.000
12.	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	31.179.838.000	30.552.175.000	627.663.000
Total		**8.161.001.886.000**	**7.367.982.377.000**	**793.019.509.000**

20

25. Materi RDP KIP, 21 Juni 2016.

20/06/16



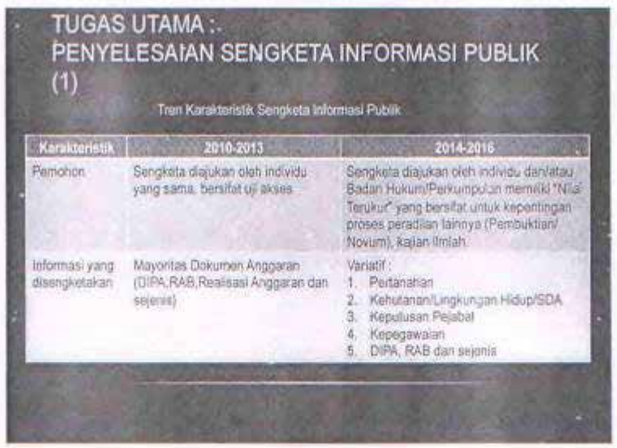

1

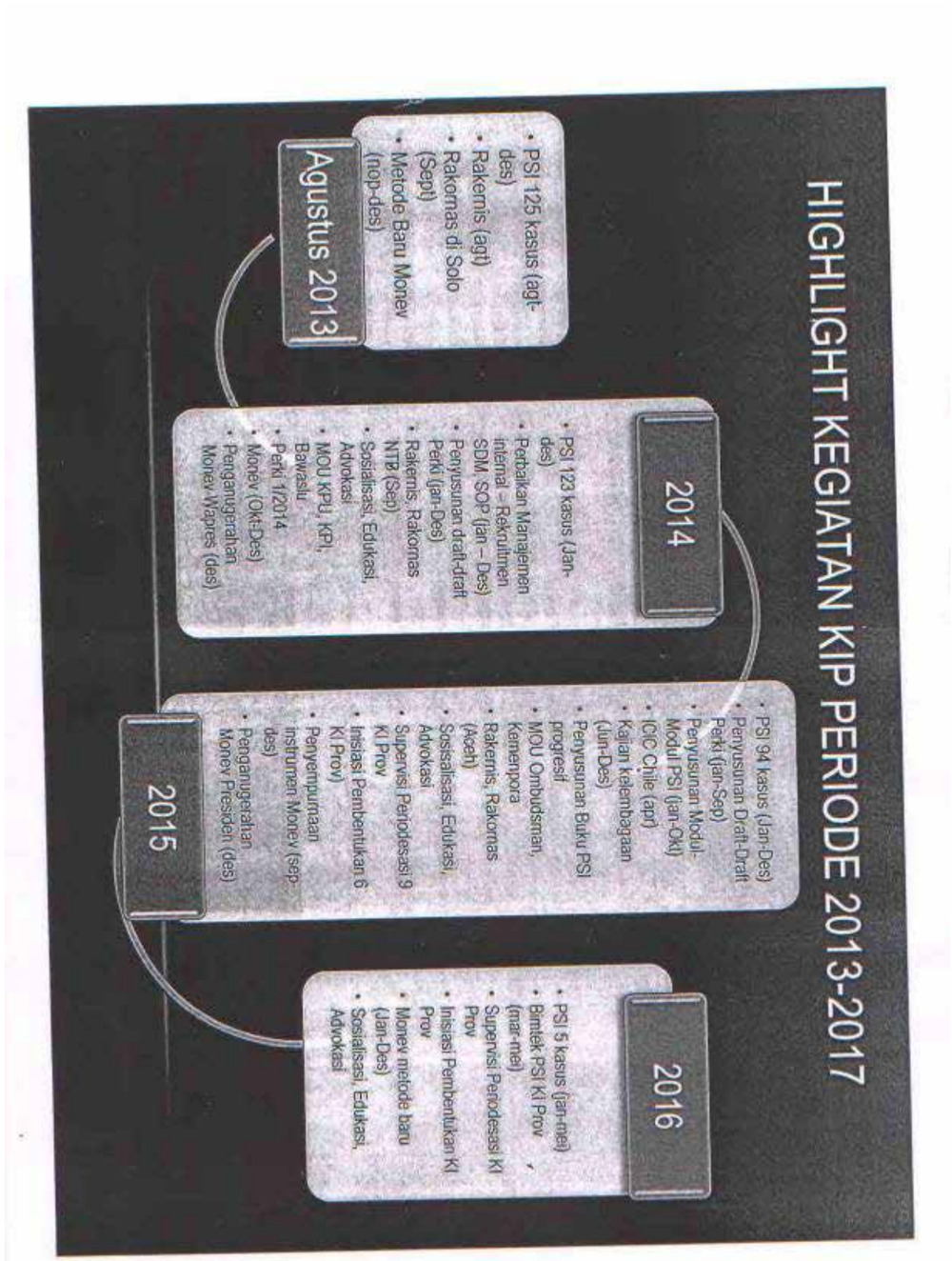
HIGHLIGHT KEGIATAN KIP PERIODE 2013-2017
Agustus 2013
• PSI 125 kasus (agt-des)
• Rakernis (agt)
• Rakornas di Solo (Sept)
• Metode Baru Monev (nop-des)
2014
• PSI 123 kasus (Jan-des)
• Perbaikan Manajemen internal - Rekruitmen SDM, SOP (jan – Des)
• Penyusunan draft-draft Perki (jan-Des)
• Rakernis, Rakornas NTB (Sep)
• Sosialisasi, Edukasi, Advokasi
• MOU KPU, KPI, Bawaslu
• Perki 1/2014
• Monev (Okt-Des)
• Penganugerahan Monev Mapres (des)
2015
• PSI 94 kasus (Jan-Des)
• Penyusunan Draft-Draft Perki (jan-Sep)
• Penyusunan Modul-Modul PSI (jan-Okt)
• CIC Chile (apr)
• Kajian kelembagaan (Jun-Des)
• Penyusunan Buku PSI progresif
• MOU Ombudsman, Kemenpora
• Rakernis, Rakornas (Aceh)
• Sosialisasi, Edukasi, Advokasi
• Supervisi Periodesasi 9 KI Prov
• Inisiasi Pembentukan 6 KI Prov)
• Penyempurnaan instrumen Monev (sep-des)
• Penganugerahan Monev Presiden (des)
2016
• PSI 5 kasus (jan-mei)
• Bimtek PSI KI Prov (mar-mei)
• Supervisi Periodesasi KI Prov
• Inisiasi Pembentukan KI Prov
• Monev metode baru (Jan-Des)
• Sosialisasi, Edukasi, Advokasi

20/06/16


TUGAS UTAMA :
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (2)
2013 - Mei 2016
Jumlah sengketa teregister
1843 (1419 kasus diajukan oleh pemohon individu yang sama yang hanya bersifat uji akses)
Jumlah sengketa terselesaikan
847 (424 kasus diajukan oleh pemohon variatif yang bersifat untuk kepentingan pembuktian/novum/kajian ilmiah)


TUGAS UTAMA :
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (2)
2013 125 kasus
2014 123 kasus
2015 94 kasus
Mei 2016 5 kasus

2

20/06/16

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Tolok Ukur awal melalui Komitmen/kesediaan untuk dinilai keterbukaan IP di BP nya

Indikator : Mengumumkan IP, Menyediakan IP, Pengelolaan & Pendokumentasian IP, Pelayanan IP

Badan Publik	2013	2014	2015	2016 (Mid Semester)
34 Kementerian	36 %	71 %	65 %	65 %
34 Pemprov	35 %	59 %	44 %	55 %
120 LN/LNS/ LPNK	41 %	41 %	41 %	47 %
120 BUMN	40 %	40 %	40 %	40 %
75 PTN	-	26 %	40 %	41 %
12 Parpol	1 (8%)	4 (34%)	5 (42%)	10 (84%)

Dengan skala nilai 0 – 100, nilai rata-rata Keterbukaan IP di semua BP masih dibawah 50

PEMBENTUKAN KI PROVINSI DI TH 2015-2016

NO	PROVINSI	2015	2016
1	MALUKU	TERBENTUK	
2	NUSA TENGGARA TIMUR	BELUM	BELUM
3	SULAWESI BARAT		TERBENTUK
4	KALIMANTAN UTARA		PROSES pembentukan pansel
5	PAPUA BARAT		PROSES (nama2 calon di Gubernur)
6	SULAWESI TENGGARA		PROSES (telah dibentuk pansel)

3

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

20/06/16

ANGGARAN

Tahun	Pagu	Penyerapan	Prosentase
2013	13.981.823.000	12.370.010.625	88,47
2014	14.366.708.000	11.841.961.972	82,43
2015	21.698.499.000	17.157.687.234	79,07
2016	21.698.499.000	(s/d 15 juni) 8.519.005.011	39,26

TA 2017

International Conference Information Commissioner (ICIC)

Nusa Dua Bali

26-28 April 2017

4

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

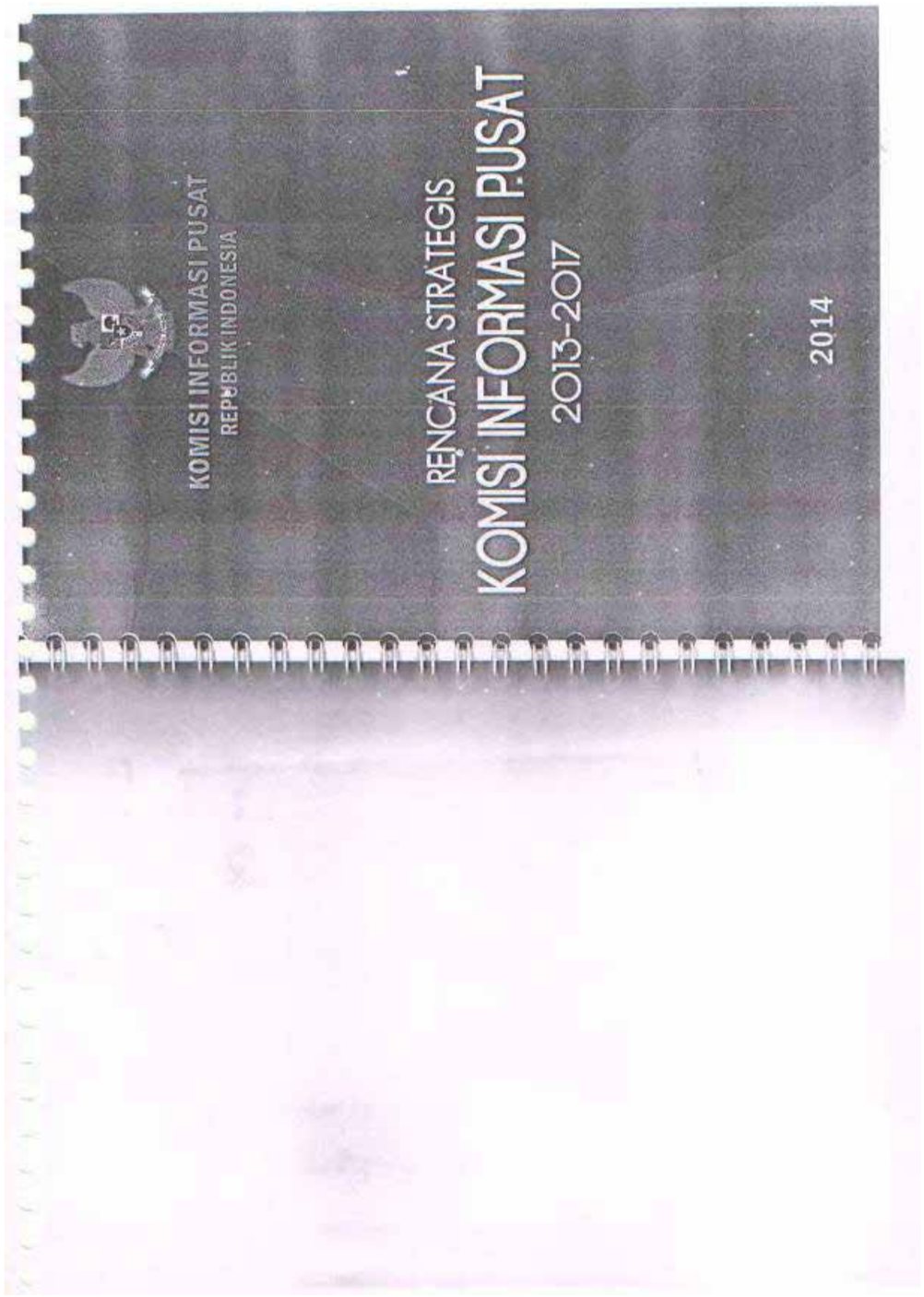

DAFTAR ISI

Sambutan i
Daftar Isi iii
Pendahuluan 1
Renstra Komisi Informasi 2013 - 2017 3
Kekuatan dan Tantangan 5
Pernyataan Visi dan Misi 7
Rencana Strategis 9
Fokus Indikator Capaian Pertahun (2014 - 2017) 11

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Komisi Informasi Republik Indonesia
Rencana Strategis 2013 - 2017

Pendahuluan

Keberadaan Komisi Informasi adalah salah satu amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi.

Keberadaan Komisi Informasi sesuai dengan Pasal 24 UU KIP berkedudukan di Ibu Kota Negara, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota jika dibutuhkan. Komisi Informasi Pusat periode pertama dilantik pada 16 Juli 2009 untuk masa bakti 2009 - 2013 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009.

Dalam menjalankan fungsinya Komisi Informasi periode pertama telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) untuk 2010 - 2013. Dalam Renstra tersebut dirumuskan visi, misi, kebijakan, dan strategi yang dipetakan melalui berbagai potensi dan permasalahan yang terkait dengan UU KIP dan Komisi Informasi sebagai lembaga.

Visi dan misi yang telah berhasil dirumuskan kemudian dijabarkan dengan rumusan indikator capaian untuk masing-masing misi. Selain itu juga dirumuskan *objective* (tujuan) dan *outcome* untuk masing-masing indikator yang kemudian didiskusikan bersama dengan staf Sekretariat Komisi Informasi yang ikut dalam penyusunan Renstra

Adapun rumusan visi Komisi Informasi periode pertama (2009 - 2013) adalah "Menjadi lembaga yang mandiri, kredibel, dan berperan sebagai

ikon pengembangan budaya transparansi di Indonesia." Ada tiga kondisi ideal yang ingin dicapai Komisi Informasi melalui pernyataan visi tersebut. Pertama adalah lembaga yang mandiri. Kemandirian yang diinginkan mencakup kemandirian pengelolaan organisasi dan keuangan internal, kemandirian pengembangan program dan kegiatan, serta kemandirian dalam pengembangan regulasi dalam upaya mengembangan budaya transparansi.

Kedua adalah lembaga yang kredibel. Komisi Informasi merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dalam upaya penyebarluasan dan pengembangan budaya transparansi dan keterbukaan melalui empat indikator antara lain berwibawa, handal, terpercaya, dan akuntabel.

Ketiga adalah lembaga yang berperan menjadi ikon pengembangan budaya transparansi di Indonesia. Komisi informasi merupakan lembaga yang berperan aktif dalam setiap kesempatan sebagai upaya pengembangan budaya transparansi dan keterbukaan di Indonesia.

Upaya mewujudkan visi tersebut di atas menjadi kenyataan, dirumuskanlah tiga misi yang diemban Komisi Informasi. Misi-misi tersebut kemudian dijabarkan. Yang pertama adalah optimalisasi Komisi Informasi sebagai pusat penyelesaian sengketa. Kedua, penyelenggaraan pelayanan secara PRIMA (Positif, Rinci, Imbang, Mandiri, dan Atraktif). Ketiga adalah edukasi publik yaitu dengan mendorong terwujudnya masyarakat yang terbuka terhadap informasi baik yang dibutuhkan maupun yang diharapkan.

Empat tahun masa bakti Komisi Informasi periode 2009 - 2013 telah berakhir. Tongkat estafet Komisi Informasi telah diserahkan kepada tujuh orang Komisioner yang terdiri dari enam orang Komisioner baru dan satu orang *incumbent*.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Renstra Komisi Informasi 2013 - 2017

Untuk menyelaraskan peralihan antar-periode komisioner, diperlukan sebuah pemetaan dan penyusunan rencana strategis (Renstra) Komisi Informasi untuk periode 2014 - 2017. Kegiatan penyusunan Renstra periode ini bertujuan merumuskan visi, misi, dan rencana strategis untuk memantapkan kekuatan yang telah dimiliki Komisi Informasi Pusat guna menghadapi tantangan-tantangan dalam melaksanakan fungsi dan tugas Komisi Informasi, serta penerapan UU KIP di Indonesia.

Pada tanggal 19 - 21 Maret 2014, bertempat di Hotel Ara, Serpong, Tanggerang, Banten, dengan difasilitasi oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC) ketujuh orang komisioner Komisi Informasi Pusat periode kedua merumuskan visi, misi, serta rencana strategis. Pada hari ketiga, yakni tanggal 21 Maret 2014, para Komosioner memadukan rumusan dan rencana kerja bersama para pejabat struktural Sekretariat KIP serta para Tenaga Ahli guna menyatukan langkah untuk melaksanakan Renstra Komisi Informasi ke depan secara kelembagaan.

Alur penyusunan Renstra yang didesain fasilitator dimulai dari perkenalan seluruh peserta Renstra (yang terdiri para Komisioner) dengan menggunakan metode mandala diri. Peserta ditugaskan menulis moto atau slogan diri, hal-hal yang disukai, hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang menjadi kekuatan dan hal-hal yang menjadi kelemahan masing-masing. Diharapkan dalam sesi ini peserta dapat lebih saling mengenal dan tercipta suasana yang nyaman di antara peserta penyusunan Renstra.

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dan kesepakatan alur serta aturan forum penyusunan Renstra oleh fasilitator yang disepakati bersama peserta. Hal ini dilakukan untuk memastikan peserta mengetahui alur dan aturan selama kegiatan penyusunan Renstra berlangsung. Diharapkan kegiatan penyusunan Renstra dapat berjalan tepat waktu dan mencapai hasil-hasil yang direncanakan.

Pemetaan dan pemahaman akan kondisi Komisi Informasi yang aktual merupakan tahap awal dalam menyusun Renstra 2013 - 2017. Dengan pemahaman akan situasi, kondisi, dan posisi Komisi Informasi diharapkan penyusunan Renstra dapat mendata seluruh kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki guna mengatasi tantangan yang ada serta mewujudkan visi dan misi Komisi Informasi periode 2013 - 2017.

Seluruh peserta diarahkan untuk melakukan pemetaan sesuai dengan pengalaman dan sudut pandang masing-masing dalam menilai dan memahami Komisi Informasi. Dimulai dengan pendataan keberhasilan-keberhasilan Komisi Informasi periode sebelumnya yang bisa dijadikan modal awal untuk melanjutkan tugas dan fungsi Komisi Informasi. Demikian juga tantangan yang dihadapi Komisi Informasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas ke depan sesuai dengan amanat UU KIP.

Setiap peserta menuliskan keberhasilan, kekuatan, dan tantangan yang dimiliki Komisi Informasi dalam kertas metaplan yang kemudian didiskusikan dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema dan bidang. Pemetaan ini akan digunakan untuk merumuskan visi dan misi Komisi Informasi.

Dengan mengacu pada pemetaan yang telah dilakukan dan mandat UU KIP, lalu dirumuskan visi dan misi Komisi Informasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Komisi Informasi. Perumusan visi dan misi dilakukan dengan metode curah pendapat oleh peserta dan penyusunan matrikulasi gagasan yang muncul.

Kekuatan dan Tantangan

Kelembagaan Komisi Informasi yang sudah berjalan satu periode merupakan kekuatan internal yang sudah dimiliki. Di antaranya adalah sudah adanya infrastruktur dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang cukup memadai. Serta didukung oleh tim kerja (Komisioner, Staf, dan Tenaga Ahli) yang solid dan kompeten.

Kekuatan lain adalah tingginya dukungan organisasi masyarakat sipil atau CSO terhadap Komisi Informasi. KI juga telah memiliki jaringan profesional yang mendukung kerja-kerjanya. Selain itu, dukungan jaringan lembaga seperti Mahkamah Agung, Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian, dan lainnya merupakan kekuatan yang dapat menunjang kinerja Komisi Informasi ke depan.

Isu keterbukaan informasi dengan adanya perkembangan teknologi informasi menjadi perhatian skala internasional dan regional. Pun harapan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui keterbukaan informasi publik, merupakan kekuatan eksternal yang dimiliki Komisi Informasi.

Tentunya peralihan kepemimpinan Komisi Informasi juga menimbulkan tantangan-tantangan yang harus dihadapi, baik tantangan internal maupun eksternal. Persoalan komunikasi adalah salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Pola komunikasi dan budaya organisasi yang belum terbangun di periode lalu perlu segera dibenahi baik antar-Komisioner, antara Komisioner dengan Sekretariat, dan dengan Tenaga Ahli Komisi Informasi.

Tantangan lain adalah produk-produk Komisi Informasi yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Produk seperti putusan sengketa, peraturan-peraturan, dan media kampanye perlu didukung dengan kajian dan penelitian yang lebih konprehensif.

Sebagai lembaga, faktor sumber daya manusia (SDM) perlu mendapat perhatian khusus. Kekurangan staf untuk mendukung kinerja penyelesaian sengketa merupakan tantangan tersendiri di samping masih perlunya peningkatan kapasitas staf yang sudah ada. Hal ini perlu didukung dengan sistem kepegawaian yang lebih jelas dan pasti disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya kerja yang ingin dibangun Komisi Informasi.

Agar budaya kerja organisasi dapat berjalan optimal diperlukan prosedur operasional standar (POS) yang baik pula. Perumusan POS dan regulasi lain termasuk hukum acara persidangan yang lebih aktual dan efektif merupakan prioritas tantangan yang harus diselesaikan Komisi Informasi.

Pendanaan Komisi Informasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih berada di bawah anggaran Kesekjenan Kementrian Komunikasi dan Informasi adalah tantangan tersendiri. Hal ini sangat berpengaruh pada pengadaan barang dan jasa (struktur dan infrastruktur lembaga) serta pelaksanaan program guna mendukung kinerja Komisi Informasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Selain tantangan-tantangan internal di atas, banyak tantangan eksternal yang harus dihadapi Komisi Informasi. Di antaranya peran Komisi Informasi dalam mendorong Badan Publik dalam mematuhi dan melaksanakan UU KIP. Lalu peran Komisi Informasi dalam mengawal peraturan perundangan lainnya agar tidak bertentangan dan kontra produktif dengan UU KIP. Juga partisipasi aktif Komisi Informasi dalam forum internasional terkait keterbukaan informasi publik dan jaminan akses informasi, adalah tantangan lain untuk mengakselerasi kampanye keterbukaan informasi publik.

Pernyataan Visi dan Misi

Kegiatan Penyusunan Renstra Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2013-2017 berhasil merumuskan visi Komisi Informasi, yaitu:

"Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif".

Visi tersebut bisa dijabarkan arti katanya menjadi:

1. Lembaga yang mandiri. Artinya terlepas dari berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam pengelolaan organisasi, pengembangan program kerja dan anggaran, pembentukan regulasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Lembaga yang kredibel. Artinya memiliki kapasitas, integritas, pengaruh, dan kepercayaan publik.
3. Ikon dalam mewujudkan peyelenggaraan Negara yang akuntabel. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan keterbukaan informasi menuju penyelenggaraan negara yang akuntabel dan partisipatif.
4. Ikon dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif.

Untuk mewujudkan agar visi tersebut menjadi kenyaataan, maka dirumuskan misi Komisi Informasi sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.
2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi
3. Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

Page | 892
Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info
Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - Prananda Surya Paloh
PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info
893 | Page
Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - Prananda Surya Paloh
PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Rencana Strategis

Untuk mewujudkan pernyataan misi tersebut maka disusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi (KI) yang mandiri dan kredibel. Dengan dicapai melalui:
   a. Adanya publikasi yang rutin dan berkualitas mulai tahun 2014, di antaranya dengan terbitnya dua buku setiap tahun, tiga jurnal setiap tahun, dan enam *newsletter* setiap tahun.
   b. Adanya minimal dua nota kesepakatan (MoU) setiap tahun dengan lembaga lain, dimulai tahun 2014.
   c. Terciptanya rumusan *value/corporate culture* khas Komisi Informasi pada tahun 2014 dan kemudian terinternalisasi.
   d. Selesainya amandemen UU KIP pada akhir tahun 2015, yang antara lain Pasal 29 yang berisi bahwa Komisi Informasi Pusat didukung bukan lagi oleh Sekretariat tetapi oleh Sekretariat Jenderal (Kesekjenan).
   e. Memiliki kantor yang memadai dan mendukung profesionalitas kerja pada tahun 2015.
   f. Semua program sudah mengacu pada substansi dari visi dan misi yang telah disusun, mulai tahun 2015.
   g. Meningkatnya persentase Badan Publik yang menaati peraturan terkait keterbukaan informasi.
   h. Memiliki enam orang panitera pengganti pada tahun 2015 dan 10 orang petugas kepaniteraan yang memiliki kualifikasi terkait tugasnya pada tahun 2017.

2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi. Dengan dicapai melalui:
   a. Tersusunnya KI Prudensi pada tahun 2014.
   b. Terwujudnya dokumentasi arsip Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) mulai tahun 2014.
   c. Sampai dengan tahun 2015 tersusun berbagai regulasi hukum acara PSI (seperti Pemeriksaan Setempat, Persidangan Jarak Jauh, Pelimpahan Perkara, dan lainnya).
   d. Terbentuk kepaniteraan PSI yang berdiri sendiri dan tidak dirangkap oleh Sekretariat pada tahun 2016.
   e. Sampai dengan Juni 2017, PSI mencapai 100 % dari total register.

3. Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Dengan dicapai melalui:
   a. Telah tersusun dan terdiseminasinya 10 telaah dan pendapat hukum terhadap berbagai kebijakan Negara mulai tahun 2014.
   b. Komisi Informasi berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan Negara, minimal tiga kebijakan setiap tahun, mulai tahun 2014.

4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik. Dengan dicapai melalui:
   a. Semua provinsi telah memiliki Komisi Informasi pada akhir tahun 2015
   b. Adanya laporan tahunan dari setiap Badan Publik Negara mulai tahun 2015.
   c. Mengupayakan agar seluruh Badan Publik Negara sudah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan memiliki standar layanan pada tahun 2017.
   d. Pada semua provinsi sudah terdapat jaringan masyarakat peduli keterbukaan informasi pada tahun 2017.

5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi. Dengan dicapai melalui:
   a. Komisi Informasi Pusat tergabung dalam keanggotaan asosiasi internasional pada tahun 2015.
   b. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait keterbukaan informasi yang bersifat internasional mulai tahun 2015.
   c. Menginisasi kegiatan terkait keterbukaan informasi tingkat internasional pada tahun 2016.

Fokus Indikator Capaian Pertahun (2014 - 2017)

Tahun	Misi	Indikator Capaian
2014	Memperkuat kelembagaan menuju komisi informasi yang mandiri dan kredibel.	Minimal ada dua MoU ditandatangani dengan lembaga lain.
		Adanya publikasi yang rutin dan berkualitas antara lain dua buku, tiga jurnal, dan enam *newsletter*.
		Terciptanya rumusan *value/corporate culture* khas Komisi Informasi dan kemudian mulai proses internalisasi.
	Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi.	PSI terselesaikan 80% dari total register.
		Tersusun tiga regulasi hukum acara PSI.
		Tersusun KI Prudensi.
		Mulai memiliki dokumentasi arsip PSI.
	Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.	Tersusun dan terdiseminasinya dua telaah dan pendapat hukum terhadap berbagai kebijakan Negara.
		Berpartisipasi dalam proses penyusunan tiga kebijakan negara (undang-undang)
	Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik	Empat provinsi yang belum memiliki bisa memiliki Komisi Informasi Provinsi
		Mengupayakan 60% Badan Publik Negara sudah menunjuk PPID dan memiliki standar layanan.
		Terbentuknya jaringan masyarakat peduli keterbukaan informasi di 10 provinsi.
	Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi	Terlibat dalam satu kegiatan terkait keterbukaan informasi yang bersifat internasional.
2015	Memperkuat kelembagaan menuju komisi informasi yang mandiri dan kredibel.	Selesainya amandemen UU KIP yang antara lain pada Pasal 29 berisi bahwa KIP didukung bukan lagi oleh Sekretariat tetapi oleh Sekretariat Jenderal (Kesekjenan).
		Memiliki kantor yang memadai dan mendukung profesionalitas kerja.
		Semua program sudah mengacu pada substansi dari visi dan misi.
		Ditandatanganinya MoU dengan lembaga lain terkait UU KIP minimal dengan dua lembaga.
		Adanya publikasi yang rutin dan berkualitas antara lain dua buku, tiga jurnal, dan enam *newsletter*.

	Meningkatnya persentase Badan Publik yang menaati peraturan terkait keterbukaan informasi.
	Memiliki tiga orang panitera pengganti yang memiliki kualifikasi terkait tugasnya.
	Terinternalisasinya *value/ corporate culture* khas KI.
Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi.	PSI terselesaikan 85% dari total register.
	Tersusun tiga regulasi hukum acara PSI.
	Tersusun KI Prudensi.
	Pemutakhiran pendokumentasian arsip PSI.
Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara	Tersusun dan terdiseminasinya dua telaah dan pendapat hukum terhadap berbagai kebijakan Negara.
	Berpartisipasi dalam proses penyusunan tiga kebijakan Negara (undang-undang)
Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik	Adanya laporan tahunan dari Badan Publik Negara terkait Keterbukaan Informasi Publik.
	Mengupayakan 70% Badan Publik negara sudah menunjuk PPID dan memiliki standar layanan.
	Terbentuknya jaringan masyarakat peduli keterbukaan informasi di 20 provinsi.
Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi	Terlibat dalam satu kegiatan terkait keterbukaan informasi yang bersifat internasional
	Tergabung dalam keanggotaan dua organisasi atau asosiasi.

Tahun	Misi	Indikator Capaian
2016	Memperkuat kelembagaan menuju komisi informasi yang mandiri dan kredibel.	Semua program sudah mengacu pada substansi dari visi dan misi.
		Ditandatanganinya MoU dengan lembaga lain terkait UU KIP minimal dengan dua lembaga.
		Adanya publikasi yang rutin dan berkualitas antara lain dua buku, tiga jurnal, dan enam *newsletter*.
		Meningkatnya persentase Badan Publik yang menaati peraturan terkait keterbukaan informasi.
		Memiliki tiga orang panitera pengganti yang memiliki kualifikasi terkait tugasnya
		Terinternalisasinya *value/ corporate culture* khas KI.
	Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi	PSI terselesaikan 90% dari total register
		Terbentuk kepaniteraan PSI yang berdiri sendiri tidak dirangkap oleh Sekretariat.

	Tersusun KI Prudensi.
	Pemutakhiran pendokumentasian arsip PSI.
Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.	Tersusun dan terdiseminasinya tiga telaah dan pendapat hukum terhadap berbagai kebijakan Negara.
	Berpartisipasi dalam proses penyusunan tiga kebijakan negara (undang-undang)
Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.	Adanya laporan tahunan dari Badan Publik Negara terkait Keterbukaan Informasi Publik.
	Mengupayakan 80% Badan Publik Negara sudah menunjuk PPID dan memiliki standar layanan.
	Terbentuknya jaringan masyarakat peduli keterbukaan informasi di 30 provinsi.
Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.	Terlibat dalam satu kegiatan terkait keterbukaan informasi yang bersifat internasional.
	Menginisasi kegiatan terkait keterbukaan informasi tingkat internasional.

Tahun	Misi	Indikator Capaian
2017	Memperkuat kelembagaan menuju komisi informasi yang mandiri dan kredibel.	Semua program sudah mengacu pada substansi dari visi dan misi.
		Ditandatanganinya MoU dengan lembaga lain terkait UU KIP minimal dengan dua lembaga.
		Adanya publikasi yang rutin dan berkualitas antara lain dua buku, tiga jurnal, dan enam *newsletter*.
		Meningkatnya persentase Badan Publik yang menaati peraturan terkait keterbukaan informasi.
		Memiliki 10 orang panitera pengganti yang memiliki kualifikasi terkait tugasnya
		Terinternalisasinya *value/ corporate culture* khas KI.
	Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi	PSI terselesaikan 100% dari total register
		Terbentuk kepaniteraan PSI yang berdiri sendiri tidak dirangkap oleh Sekretariat.
		Tersusun KI Prudensi.
		Pemutakhiran pendokumentasian arsip PSI.
	Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.	Tersusun dan terdiseminasinya tiga telaah dan pendapat hukum terhadap berbagai kebijakan Negara.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

KOMISI INFORMASI PUSAT

	Berpartisipasi dalam proses penyusunan tiga kebijakan negara (undang-undang)
Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.	Adanya laporan tahunan dari Badan Publik Negara terkait Keterbukaan Informasi Publik.
	Mengupayakan 100% Badan Publik Negara sudah menunjuk PPID dan memiliki standar layanan.
	Terbentuknya jaringan masyarakat peduli keterbukaan informasi di 34 provinsi.
Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.	Terlibat dalam satu kegiatan terkait keterbukaan informasi yang bersifat internasional.

17 | Rencana Strategis 2015 - 2019

26. Materi Raker Kemkominfo, 27 Juni 2016.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT DENGAR PENDAPAT MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 27 Juni 2016

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Agenda RDP

Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2016-2019

Latar Belakang

- keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90/P Tahun 2013 berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 Juli 2016
- berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 28 Januari 2016, disepakati rekrutmen calon anggota KPI Pusat dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi I DPR RI akan membentuk Tim Pengawasan Seleksi KPI Pusat

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Pansel KPI Pusat

Pansel KPI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2016 ttg Pansel KPI Pusat Periode 2016-2019, pada tanggal 6 April 2016, dengan Ketua Panitia Seleksi Freddy H. Tulung dan susunan Tim Penilai yang memiliki kapasitas dan kompetensi terkait aspek konten penyiaran di bidang masing-masing, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd.
2. Prof. Dr. Bambang Wibawarta, S.S, M.A
3. Deddy Hermawan
4. Freddy H. Tulung
5. Idy Muzayyad, S.H, M.Si.
6. Linda Amalia Sari Gumelar, SIP
7. K.H Masdar Farid Mas'udi
8. Dr. Mohamad Sobary
9. Prof. Rhenald Kasali, Ph.D
10. Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, M.A, Ph.D.
11. Dr. Seto Mulyadi, S.Psi, M.Si.

Proses Seleksi

- Dalam rangka mendapatkan anggota KPI yang profesional dan transparan, Pansel KPI telah meletakkan dasar seleksi anggota KPI berdasarkan suatu **proses** yang akuntabel dan transparan. Untuk itu, proses seleksi diawali dengan FGD yang dilaksanakan pada **tanggal 22 April 2016 di Universitas Indonesia** dan **25 April 2016 di Universitas Padjadjaran.** FGD dilaksanakan dalam rangka menampung berbagai masukan masyarakat mengenai kriteria ideal calon anggota KPI yang diharapkan.
- Pendekatan lainnya guna menunjang proses yang akuntabel dan transparan, Pansel menyepakati untuk membuka informasi tentang latar belakang peserta sedini mungkin kepada masyarakat dan melakukan *tracking* media sosial.
- Hasil tahapan seleksi KPI Pusat diumumkan melalui website ***www.kominfo.go.id***

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Tahapan Seleksi

NO	TAHAPAN SELEKSI	KEGIATAN	TANGGAL	HASIL
I	**Administratif**	a. Pendaftaran dan Penyampaian Tulisan Pribadi Calon Anggota KPI Pusat (online)	12 s.d 26 April 2016	Dari **689 pelamar** yang mendaftar ditetapkan **201 pelamar** yang dinyatakan lulus seleksi administratif
		b. Seleksi Administratif	27 April s.d 4 Mei 2016	
		c. Pengumuman Hasil Seleksi Administratif	4 Mei 2016	
2.	**Penilaian Tulisan Pribadi**	a. Penilaian Tulisan Pribadi	5 s.d 11 Mei 2016	**118 Peserta** ditetapkan lulus seleksi tahap II
		b. Pengumuman Hasil Penilaian Tulisan Pribadi	11 Mei 2016	
3.	**Asesmen Psikologis dan *Screening* Rekam Jejak**	a. Masukan Rekam Jejak Calon Anggota KPI Pusat dari Masyarakat	4 Mei s.d 7 Juni 2016	Dari hasil *screening rekam* jejak dan asesmen psikologis ditetapkan **47 nama** yang dinyatakan lulus seleksi tahap III
		b. Tes Asesmen Psikologis	18 s.d 20 Mei 2016	
		c. Pengumuman Hasil Asesmen Psikologis	7 Juni 2016	
4.	**Wawancara oleh Tim Penilai**	Wawancara oleh Tim Penilai	13 s.d 15 Juni 2016	Dari hasil wawancara oleh Tim Penilai diperoleh **27 nama** calon anggota KPI Pusat
5.	**Penyampaian 27 nama calon anggota KPI Pusat**	Penyampaian daftar 27 nama calon anggota KPI Pusat oleh Menkominfo kepada Komisi I DPR	27 Juni 2016	Penyampaian **Daftar 27 nama calon** anggota KPI Pusat dari Menkominfo kepada Komisi I DPR RI beserta **hasil rekam jejak keuangan dari PPATK**

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
MENKOMINFO
DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 27 Juni 2016

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Agenda Rapat Kerja

Proses Perpanjangan IPP 10 LPS TV Jaringan

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Permohonan Perpanjangan IPP 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV

Saat ini KPI dan Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan izin bagi 10 (sepuluh) LPS TV yang izinnya akan berakhir tahun 2016.

NO	NAMA LPS	NAMA DI UDARA	MASA LAKU IZIN BERAKHIR
1	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	MNCTV	16 Oktober 2016
2	PT Global Informasi Bermutu	Global TV	16 Oktober 2016
3	PT Surya Citra Televisi	SCTV	16 Oktober 2016
4	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	RCTI	16 Oktober 2016
5	PT Indosiar Visual Mandiri	Indosiar	16 Oktober 2016
6	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV	16 Oktober 2016
7	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV	16 Oktober 2016
8	PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Trans 7	16 Oktober 2016
9	PT Lativi Media Karya	TV One	16 Oktober 2016
10	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV	29 Desember 2016

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Tahapan Proses Perpanjangan Izin

UU 32 Tahun 2002 Pasal 33 :Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

		(PP 50 TAHUN 2005 Pasal 9)
1. Permohonan kepada Menteri melalui KPI a. KPI Evaluasi Program Siaran b. Menteri evaluasi administrasi dan teknis	Pasal 9 ayat (1) Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5)	Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini (ayat 1) • Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b (ayat 4) • Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c (ayat 5)
2. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara KPI dan Pemohon (KPI dapat mengundang Pemerintah) 3. Rekomendasi Kelayakan dari KPI kepada Pemerintah	Pasal 9 ayat (7)	Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dan disampaikan kepada Menteri (ayat 7)
4. Forum Rapat Bersama (FRB) antara Pemerintah dan KPI	Pasal 9 ayat (8)	Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama (ayat 8)
5. Menteri menerbitkan IPP Perpanjangan bagi Lembaga Penyiaran yg disetujui FRB setelah membayar PNBP biaya IPP	Pasal 9 ayat (11) dan ayat (12)	• Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama (ayat 11) • Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan dari Forum Rapat Bersama. (ayat 12)

3

Persyaratan Perpanjangan Izin

(PP 50 TAHUN 2005 Pasal 9 Ayat 3)

A. Persyaratan administratif

1) akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum;
2) susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
3) daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki;
4) daftar anggota stasiun jaringan yang tergabung dalam sistem stasiun jaringan, khusus bagi induk stasiun jaringan yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota stasiun jaringan;
5) fotocopy izin penyelenggaraan penyiaran sebelumnya;
6) fotocopy bukti pembayaran terakhir biaya hak penggunaan frekuensi dan biaya izin penyelenggaraan penyiaran;
7) laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang telah menawarkan efeknya melalui pasar modal atau perusahaan publik

B. Program siaran

1) uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, dan khalayak sasaran:
2) presentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan.

C. Data teknik penyiaran

1) daftar inventaris sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah, dan jenis studio;
2) gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya termasuk kontur diagram yang telah disetujui sesuai izin yang diperoleh.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

4

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Timeline Tentatif Perpanjangan IPP 10 LPS TV Jaringan

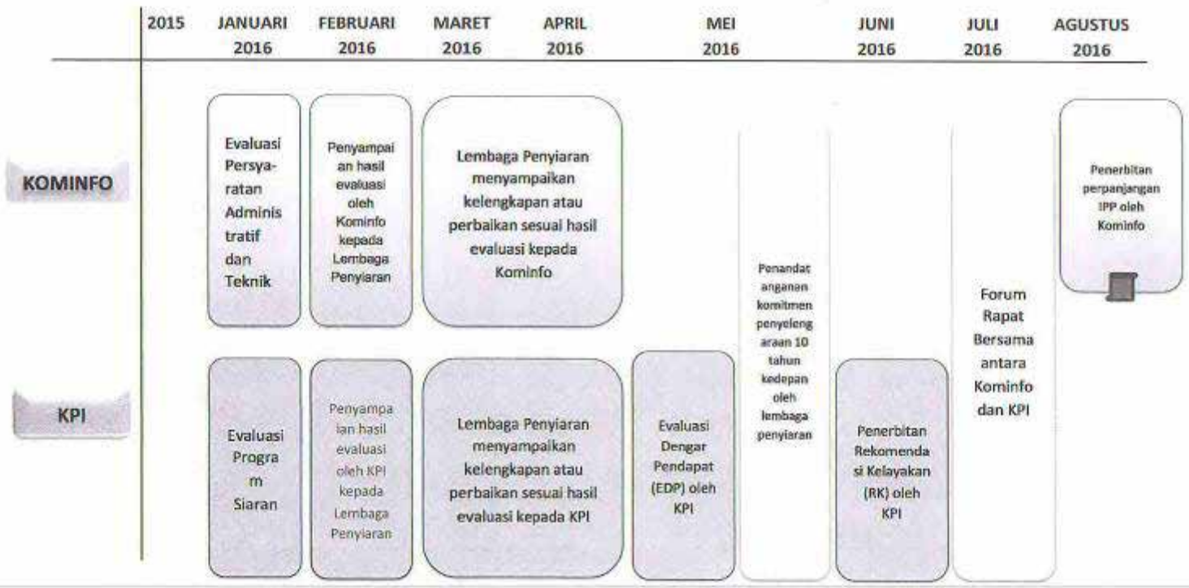

Kementerian Komunikasi dan Informatika 5

Perkembangan Proses Perpanjangan IPP 10 Stasiun Televisi Swasta (Dilaporkan pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo Tanggal 8 Juni 2016)

NO	NAMA LPS	NAMA DI UDARA	MASA LAKU IZIN BERAKHIR	PARAMETER - KEMKOMINFO	
				ADMINISTRASI	TEKNIS
1	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	MNCTV	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
2	PT Global Informasi Bermutu	Global TV	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
3	PT Surya Citra Televisi	SCTV	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
4	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	RCTI	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
5	PT Indosiar Visual Mandiri	Indosiar	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
6	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
7	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
8	PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Trans 7	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
9	PT Lativi Media Karya	TV One	16 Oktober 2016	Lengkap	Memenuhi
10	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV	29 Desember 2016	Lengkap	Memenuhi

Kementerian Komunikasi dan Informatika 6

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Komitmen Penyelenggara Penyiaran

(Hasil kesepakatan Kemkominfo dengan KPI dan 10 LPS tanggal 20 Mei 2016)

NO	KOMITMEN
a	Pemenuhan sarana & prasarana teknik (kantor, studio, pemancar) pada setiap anggota jaringan.
b	Pemenuhan kepemilikan saham lokal minimal 10% pada setiap anggota jaringan.
c	Pemenuhan jangkauan layanan siaran pada Daerah Ekonomi Maju (DEM) dan Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM).
d	Penyesuaian ISR pada setiap anggota jaringan yang sebelumnya berstatus stasiun relai dan telah mendapatkan IPP sebagai LPS lokal yang berjaringan.
e	Pemenuhan durasi siaran/program lokal oleh anggota jaringan minimal 10% dari total jam siaran per hari.
f	Kewajiban menyiarkan siaran program lokal minimal 10% (sepuluh persen) untuk televisi dimana 30% (tiga puluh persen) diantaranya wajib disiarkan pada jam produktif (pada pukul 05:00-22:00 waktu setempat).
g	Pemberdayaan SDM lokal untuk mendukung siaran/program lokal.
h	Pemenuhan lokalitas Program Siaran Lokal pada anggota jaringan

Catatan:

a. Butir 1a s/d 1d dievaluasi oleh Kominfo
b. Butir 1e s/d 1h dievaluasi oleh KPI
c. Penandatangan komitmen akan dilakukan oleh LPS sebelum penerbitan RK (Rekomendasi Kelayakan) oleh KPI

Sesuai Kesimpulan Rapat Kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR RI tanggal 8 Juni 2016 poin nomor 3:
Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja dengan Kemkominfo dan RDP dengan KPI terkait proses perpanjangan izin IPP LPS. Kemkominfo dan KPI tidak dapat melakukan penandatanganan komitemen sebelum pelaksanaan Rapat Kerja dan RDP tersebut

Jakarta, 27 Juni 2016
Menteri Komunikasi dan Informatika

Rudiantara

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

A DASAR HUKUM PELAYANAN PERPANJANGAN IPP

- **UU 32/2002, PASAL 33 : 4 BAHWA IZIN DAN PERPANJANGAN IPP DIBERIKAN NEGARA SETELAH MEMPEROLEH:**
  a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
  b. Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran dari KPI;
  c. Hasil kesepakatan dalam Forum Rapat Bersama (FRB) yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
  d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

A DASAR HUKUM PELAYANAN PERPANJANGAN IPP

- **PP NO. 50 TAHUN 2005 TENTANG LPS, PASAL 9:**

  Jangka waktu berlakunya perpanjangan IPP adalah:
  a. Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IPP, pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
  b. Jangka waktu berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran adalah 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio; dan b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi.

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

A DASAR HUKUM PELAYANAN

PERPANJANGAN IPP

- PERMENKOMINFO NO. 28 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN;
- PERMENKOMINFO NO. 43 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN MELALUI SISTEM STASIUN JARINGAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI;
- PKPI NO. 03 TAHUN 2012 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DALAM RANGKA PENERBITAN REKOMENDASI KELAYAKAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN;
- PKPI NO. 01 TENTANG PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN;
- PKPI NO. 02 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN; DAN
- PKPI NO. 01 TAHUN 2014 TENTANG KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA.

TIMELINE PERPANJANGAN IPP 10 TV JARINGAN (HASIL KESEPAKATAN KPI-KOMINFO)

	2015	JANUARI 2016	FEBRUARI 2016	MARET 2016	APRIL 2016	MEI 2016	JUNI 2016	JULI 2016	AGUSTUS 2016
KOMINFO		Evaluasi Persyaratan Administratif dan Teknik	Penyampaian hasil evaluasi oleh Kominfo kepada Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran menyampaikan kelengkapan atau perbaikan sesuai hasil evaluasi kepada Kominfo		Penandatanganan komitmen penyelenggaraan 10 tahun kedepan oleh lembaga penyiaran		Forum Rapat Bersama antara Kominfo dan KPI	Penerbitan perpanjangan IPP oleh Kominfo
KPI		Evaluasi Program Siaran	Penyampaian hasil evaluasi oleh KPI kepada Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran menyampaikan kelengkapan atau perbaikan sesuai hasil evaluasi kepada KPI		Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) oleh KPI	Penerbitan Rekomendasi Kelayakan (RK) oleh KPI		

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



DAFTAR 10 LPS TV STASIUN INDUK JARINGAN SEBAGAI PEMOHON PERPANJANGAN IPP

NO	LPS	KEPUTUSAN MENKOMINFO	MASA BERLAKU	MASA HABIS IPP
1	Metro TV	Keputusan Menkominfo No.188/KEP/M.KOMINFO/12/2006	29 Desember 2006	29 Desember 2016
2	SCTV	Keputusan Menkominfo No.103/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
3	RCTI	Keputusan Menkominfo No.105/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
4	Global TV	Keputusan Menkominfo No.106/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
5	ANTV	Keputusan Menkominfo No.107/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
6	TV ONE	Keputusan Menkominfo No.109/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
7	Trans TV	Keputusan Menkominfo No. 110/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
8	Trans 7	Keputusan Menkominfo No.108/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
9	Indosiar	Keputusan Menkominfo No.104/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016
10	MNC TV	Keputusan Menkominfo No.154/KEP/M.KOMINFO/10/2006	16 Oktober 2006	16 Oktober 2016

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PELAKSANAAN EDP DAN REN (REKOMENDASI PERPAN PENYELENGGARAN PENYIA

KEGIATAN PERIZINAN	JADWAL PE								
	MEI 2016				JUNI 2016				
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V
Pelaksanaan EDP									
Rapat Pemberitahuan Catatan EDP dan Evaluasi 10 tahun serta masukan utk perbaikan 10 tahun kedepan									
Perbaikan Proposal Aspek Program untuk 10 tahun kedepan berdasarkan hasil rapat di atas									
Penandatanganan komitmen penyelengaraan 10 tahun kedepan oleh LP									
Pleno Penetapan RK									
Penerbitan RK									
Forum Rapat Bersama									
Pernerbitan Perpanjangan IPP oleh Kominfo									

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

PENYESUAIAN JADWAL PERPANJANGAN IPP DI KPI

- Pada awalnya timeline perpanjangan IPP 10 TV Iinduk Jaringan hasil kesepakatan KPI-Kominfo dikatakan penandatangan komitmen penyelenggaraan 10 tahun kedepan oleh LP dilakukan sebelum penerbitan RK (Lihat hal. 5), namun karena jadwal penandatanganan komitmen berubah (molor) diperkirakan paling cepat dilaksanakan penandatanganan komitmen pada akhir Juni 2016; dan juga mempertimbangkan cuti bersama Idul fitri 1437 H, maka KPI Pusat sudah berkoordinasi dengan KPID Jakarta untuk membuat penyesuaian jadwal proses perpanjangan IPP 10 TV di KPI khususnya hingga penerbitan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) oleh KPI.

JADWAL PENYESUAIAN PROSES PERPANJANGAN IPP 10 TV DI KPI

KEGIATAN PERIZINAN	JADWAL PELAKSANAAN												
	JUNI 2016					JULI 2016				AGUSTUS 2016			
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan 10 tahun kedepan oleh LP													
Finalisasi Parameter Penilaian													
Rapat Penilaian hasil EDP													
Penerbitan RK													
Forum Rapat Bersama *)													
Pernerbitan Perpanjangan IPP oleh Kominfo *)													

*) Menunggu Jadwal dari Kemenkominfo

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PENERBITAN REKOMENDASI KELAYAKAN (RK)

REKOMENDASI KELAYAKAN (RK) MERUPAKAN PRODUK YANG SEPENUHNYA KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

RK diterbitkan oleh KPI setelah Lembaga Penyiaran melewati tahap Evaluasi Dengar Pendapat (EDP).	KPI melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan keputusan memberikan atau menolak memberikan rekomendasi kelayakan kepada Pemohon.	Keputusan untuk memberikan atau menolak memberikan rekomendasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dan bilamana tidak terdapat kesepakatan dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN KPI

DALAM PROSES PELAYANAN PERPANJANGAN IPP BAGI 10 LPS TV STASIUN INDUK JARINGAN

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

1

PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL

Dilakukan oleh Komisioner KPI Pusat dengan mengunjungi langsung stasiun TV yang bersangkutan.

NO	TANGGAL	NAMA PT	KETERANGAN
1	28 Januari 2016	PT. Indosiar Visual mandiri	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Surya Citra Televisi	Pukul 14.00 WIB - Selesai
2	29 Januari 2016	PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Global Informasi Bermutu	Pukul 14.00 WIB - Selesai
3	1 Februari 2016	PT. Cakrawala Andalas Televisi	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Lativi Media Karya	Pukul 14.00 WIB - Selesai
4	2 Februari 2016	PT. Televisi Transformasi Indonesia	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Pukul 14.00 WIB - Selesai
5	3 Februari 2016	PT. Media Televisi Indonesia	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	Pukul 14.00 WIB - Selesai

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

2

EVALUASI DENGAR PENDAPAT (EDP)

Dilakukan oleh KPI Pusat bersama dengan KPI DKI Jakarta

10-17 Mei 2016, Aula Lantai 8 Graha Mental dan Spritual DKI Jakarta

Turut melibatkan KPID lain (al; Lampung, Jambi, Sumsel, Sulbar, Riau, Banten, DIY & Papua) serta 10 narasumber dari tokoh masyarakat (al; Fahira Idris, Gun-Gun Hariyanto, Tika Bisono, Guntarto, Paulus, Prof.Yasmin, Dr. Mulharnety)

NO	TANGGAL	NAMA PT	KETERANGAN
1	Selasa, 10 Mei 2016	PT. Cakrawala Andalas Televisi	Pukul 13.00 -16.00 WIB
2	Rabu, 11 Mei 2016	PT. Global Informasi Bermutu	Pukul 10.00-12.00 WIB
		PT. Indosiar Visual Mandiri	Pukul 13.00 -16.00 WIB
3	Kamis, 12 Mei 2016	PT. Media Televisi Indonesia	Pukul 10.00-12.00 WIB
		PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	Pukul 13.00 -16.00 WIB
4	Jum' at, 13 Mei 2016	PT. Televisi Transformasi Indonesia	Pukul 13.30 -16.30 WIB
5	Senin, 16 Mei 2016	PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia	Pukul 10.00-12.00 WIB
		PT. Surya Citra Televisi	Pukul 13.00 -16.00 WIB
6	Selasa, 17 Mei 2016	PT. Lativi Media Karya	Pukul 10.00-12.00 WIB
		PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Pukul 13.00 -16.00 WIB

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

3

PERTEMUAN PASCA EDP DENGAN LEMBAGA PENYIARAN

Pemberitahuan kekurangan EDP pada LPS yang bersangkutan dan perbaikannya ditunggu melengkapinya sampai dengan 14 hari kerja
(16 - 17 Juni 2016)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	NAMA PT
1	Rabu, 1 Juni 2016	Pukul 10.00-12.00 WIB	PT. Cakrawala Andalas Televisi
			PT. Media Televisi Indonesia
			PT. Global Informasi Bermutu
		Pukul 13.00 -16.00 WIB	PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
			PT. Indosiar Visual Mandiri
2	Kamis, 2 Juni 2016	Pukul 10.00-12.00 WIB	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh
			PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia
		Pukul 13.00 -16.00 WIB	PT. Televisi Transformasi Indonesia
			PT. Lativi Media Karya
			PT. Surya Citra Televisi

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

4

KOORDINASI KPI-KOMINFO

Koordinasi dengan Kominfo terkait Pembahasan Komitmen LPS TV Berjaringan

WAKTU DAN TEMPAT	AGENDA
Bogor, 4 Februari 2016	Pembahasan Awal Komitmen
Kominfo, April 2016	Pembahasan Lanjutan Komitmen
Bogor, 20 Mei 2016	Kesepakatan Substansi Komitmen
Bogor, 9 Juni 2016	Kesepakatan Batasan Waktu Pemenuhan Komitmen

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

27. Materi RDP RDP Komisi 1 dengan Kemhan, BIN, Lemsaneg, Lemhannas, Wantannas, dan BAKAMLA RI, 26 Juli 2016.

7/25/2016





1

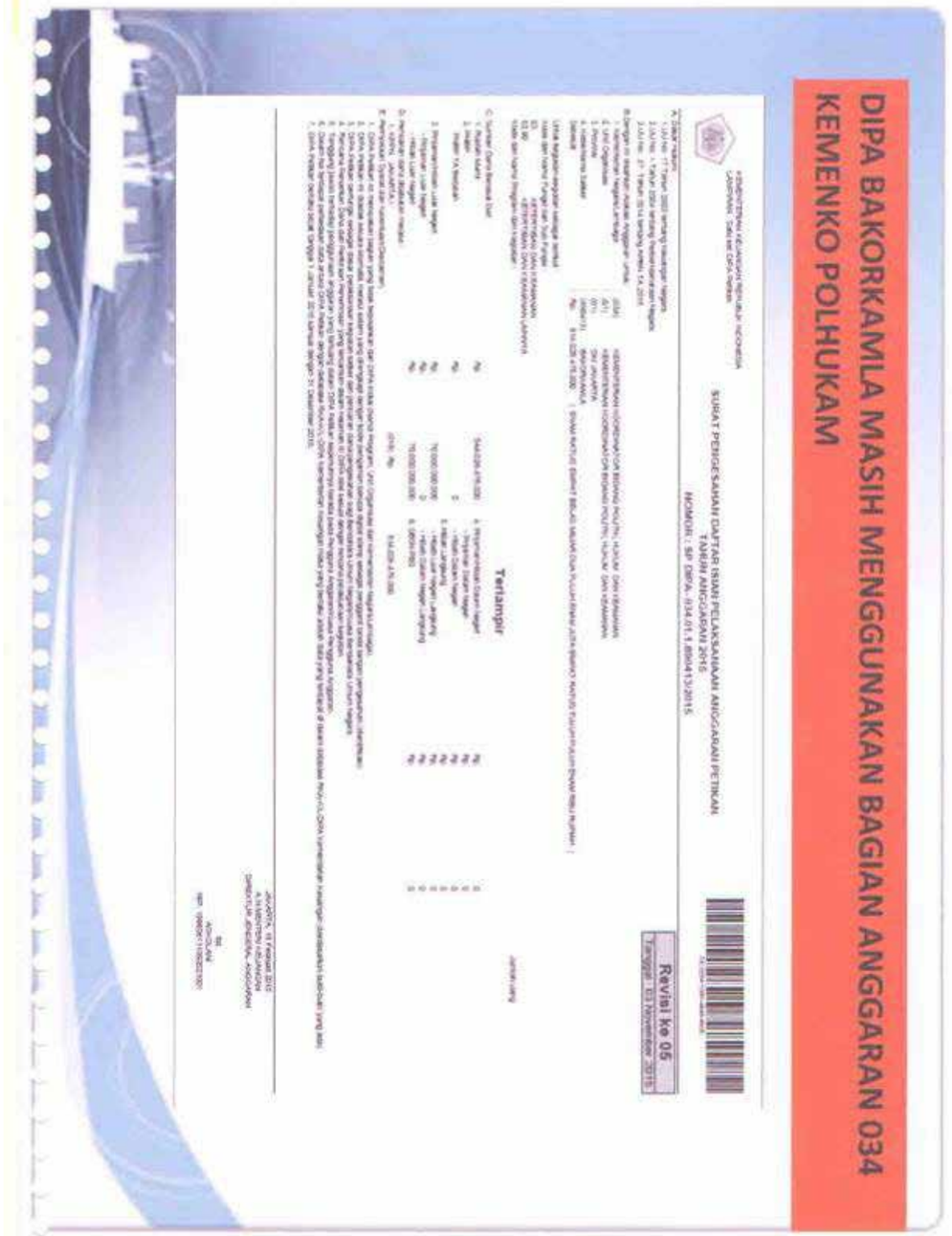

7/25/2016

- Bakorkamla menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
- Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	URAIAN	CATATAN	TA 2015		% THD ANGG
			ANGGARAN	REALISASI	
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS				0,00%
A.2.1	PENERIMAAN NEGARA			92.168.822	0,00%
A.2.1.a	Penerimaan Perpajakan	B.2.1	-	-	0,00%
A.2.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.2	-	92.168.822	0,00%
A.2.2	HIBAH	B.2.3	-	-	0,00%
A.H	PENDAPATAN NEGARA DAN TRANSAKSI NON KAS		-	-	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (M + A.H)				0,00%

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/25/2016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	URAIAN	CATATAN	TA 2015		% THD ANGG
			ANGGARAN	REALISASI	
B	BELANJA NEGARA				
B.1	BELANJA TRANSAKSI KAS				
B.1	PEMERINTAH PUSAT		544.026.476.000	515.035.828.082	94,67%
B.1.1.a	Belanja Pegawai	B.2.1	25.750.895.000	25.079.040.154	97,39%
B.1.1.b	Belanja Barang	B.2.2	162.858.750.000	136.930.059.258	84,07%
B.1.1.c	Belanja Modal	B.2.3	355.417.831.000	353.026.728.670	99,34%
B.1.2	Pinjaman dan Hibah		70.000.000.000	66.903.162.727	95,58%
B.1.2.a	Belanja Barang	B.3.1	10.344.250.000	7.047.992.727	68,47%
B.1.2.b	Belanja Modal	B.3.2	59.655.170.000	59.855.170.000	100,99%
	JUMLAH BELANJA (M + B1)		614.026.476.000	581.938.990.809	94,77%

Penjelasan atas Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp92.168.822 terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Yang Lalu sebesar Rp13.557.742 dan Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp78.611.080.

Realisasi Belanja Badan Koordinasi Keamanan Laut Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp515.035.828.082 atau 94,67 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp544.026.476.000.

Realisasi Pinjaman dan Hibah Badan Koordinasi Keamanan Laut Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp66.903.162.727 atau 95,58 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp70.000.000.000.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/25/2016





4

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN SEKRETARIS UTAMA LEMHANNAS RI
PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TANGGAL : 26 JULI 2016

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN SEKRETARIS UTAMA LEMHANNAS RI

PADA

RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TANGGAL: 26 JULI 2016

YANG TERHORMAT, KETUA KOMISI I DPR RI BESERTA SEGENAP ANGGOTA KOMISI I DPR RI

YANG SAYA HORMATI, SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN RI, SEKRETARIS UTAMA BADAN INTELIJEN NEGARA RI, SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA SANDI NEGARA RI, SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI DAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEAMANAN LAUT RI.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN DAN SELAMAT PAGI.

MENGAWALI RAPAT PAGI HARI INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KITA DAPAT MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DARI KOMISI I DPR RI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT

MASIH DALAM SUASANA LEBARAN, PERKENANKAN KAMI SELAKU SEKRETARIS UTAMA LEMHANNAS RI BESERTA STAF, MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H, MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN.

BERDASARKAN SURAT UNDANGAN DARI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI NOMOR : AG/11750/DPR RI/VII/2016 TANGGAL 20 JULI 2016 TENTANG RAPAT DENGAR PENDAPAT PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN MITRA KERJA KOMISI I DPR RI TAHUN ANGGARAN 2015 DAPAT DILAPORKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. REALISASI ANGGARAN LEMHANNAS RI TA.2015

BERDASARKAN SURAT MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : SP DIPA – 064.01-0/2015 TANGGAL 14 NOVEMBER 2014 TENTANG SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK, LEMHANNAS RI TA. 2015 MENERIMA TOTAL PAGU SEBESAR RP. 378.938.114.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH). TERBAGI DALAM TIGA PROGRAM YAITU:

A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP. 296.312.926.000,- (DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILYAR TIGA RATUS DUA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR LEMHANNAS SEBESAR RP. 1.421.000.000,- (SATU MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH SATU JUTA RUPIAH)

C. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP. 81.204.188.000,- (DELAPAN PULUH SATU MILYAR DUA RATUS EMPAT JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

ANGGARAN TERSEBUT TELAH DILAKSANAKAN DAN REALISASI ANGGARAN HINGGA AKHIR TAHUN 2015 SEBESAR RP.373.729.748.578,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA MILYAR TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH) ATAU SEBESAR 98,63% (SEMBILAN PULUH DELAPAN KOMA ENAM TIGA PERSEN) TERBAGI DALAM TIGA PROGRAM YAITU:

2

A. **PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA** TEREALISASI SEBESAR RP. 293.004.939.225,- (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILYAR EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN DUA RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH) ATAU SEBESAR 98,88% (SEMBILAN PULUH DELAPAN KOMA DELAPAN DELAPAN PERSEN)

B. **PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR LEMHANNAS** TEREALISASI SEBESAR RP. 1.409.879.973,- (SATU MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH) ATAU SEBESAR 99,22% (SEMBILAN PULUH SEMBILAN KOMA DUA DUA PERSEN)

C. **PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL** TEREALISASI SEBESAR RP. 79.314.929.380,- (TUJUH PULUH SEMBILAN MILYAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH) ATAU SEBESAR 97,67% (SEMBILAN PULUH TUJUH KOMA ENAM TUJUH PERSEN).

2. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN LEMHANNAS RI TA. 2015

BERDASARKAN SURAT TUGAS BPK RI NOMOR: 21/ST/III-XIV/01/2016 BPK RI TELAH MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN LEMHANNAS RI SELAMA 55 HARI YANG DI MULAI SEJAK TANGGAL 9 FEBRUARI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL 26 APRIL 2016. DARI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN ANGGARAN 2015 LEMHANNAS RI MENDAPAT PREDIKAT **WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN)**

3

PIMPINAN DAN ANGGATA KOMISI I YANG SAYA HORMATI.

DAPAT KAMI INFORMASIKAN JUGA, SAAT INI SELURUH PEGAWAI LEMHANNAS RI TELAH MENERIMA KENAIKAN TUNJANGAN KINERJA YANG SEMULA SEBESAR 43% (EMPAT PULUH TIGA PERSEN) MENJADI SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) BESAR HARAPAN KAMI TUNJANGAN KINERJA NANTINYA DAPAT DITERIMAKAN MENJADI 100% (SERATUS PERSEN).

DEMIKIAN PENJELASAN YANG DAPAT KAMI LAPORKAN PADA SIANG HARI INI KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN DUKUNGAN PIMPINAN KOMISI I DPR RI BESERTA ANGGOTA KOMISI I DPR RI, SEMOGA TERJALIN SINERGI BERKELANJUTAN DEMI KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH
WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

JAKARTA , 26 JULI 2016

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

DRS. SUHARDI ALIUS, M.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

4

28. Materi RDP Sekjen Kemlu RI, Sekjen Kominfo RI, Dirut LPP TVRI, & Dirut LPP RRI, 26 Juli 2016.

7/26/2016



PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMLU

- Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri (LK Kemenlu) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kemenlu atas pelaksanaan anggaran dari 144 Satker di lingkungan Kemenlu yaitu 13 Satuan Kerja di Pusat dan 131 Satuan Kerja di Perwakilan RI di Luar Negeri.
- Proses penyusunan LK Kemenlu TA 2015 *Unaudited* dilakukan secara bersama di Jakarta melibatkan seluruh Pengelola Keuangan Satker Perwakilan RI di Luar Negeri dan Satker Pusat, serta melibatkan Inspektorat Jenderal (Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP) sebagai Tim Reviu.
- LK Kemenlu TA 2015 *Unaudited* diserahkan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 26 Februari 2016, sedangkan LK Kemenlu TA 2015 *Audited* pada tanggal 26 April 2016.

1

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/26/2016



ALOKASI ANGGARAN KEMENLU TA 2015 PUSAT DAN PERWAKILAN



2

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/26/2016

REALISASI :

1. REALISASI ANGGARAN
2. REALISASI PENDAPATAN

7/26/2016

I. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kemenlu TA 2015 sebesar Rp. 5.902.143.748.587 atau mencapai 89,65% dari pagu DIPA sebesar Rp. 6.583.705.655.000

3

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/26/2016

REALISASI ANGGARAN KEMENLU 5 TAHUN TERAKHIR

Tahun	Pagu DIPA	Realisasi	Persentase
2011	Rp 5,670 Triliun	Rp 4,015 Triliun	70,81%
2012	Rp 5,070 Triliun	Rp 4,122 Triliun	81,30%
2013	Rp 5,804 Triliun	Rp 5,105 Triliun	87,77%
2014	Rp 5,726 Triliun	Rp 5,329 Triliun	93,07%
2015	Rp 6,584 Triliun	Rp 5,902 Triliun	89,65%

REALISASI ANGGARAN KEMENLU TA 2015 PUSAT DAN PERWAKILAN

131 PERWAKILAN	Rp4.140 Miliar	Rp3.796 Miliar	91,69%
13 PUSAT	Rp2.443 Miliar	Rp2.104 Miliar	86,13%
TOTAL KEMLU	Rp6.583 Miliar	Rp5.902 Miliar	89,65%

4

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/26/2016

REALISASI ANGGARAN KEMENLU TA 2015 PER BELANJA

BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
B. PEGAWAI	Rp 3.139 Milar	Rp2.942 Milar	Rp197 Milar	93,72%
B. BARANG	Rp3.048 Milar	Rp2.686 Milar	Rp362 Milar	88,18%
B. MODAL	Rp396 Milar	Rp272Milar	Rp124 Milar	68,86%
TOTAL	Rp6.584 Milar	Rp5.902 Milar	Rp681 Milar	89,65%

RINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG

BELANJA BARANG terdiri dari:

1. Belanja Barang Operasional (BBO)
   Alokasi sebesar Rp. 1.656.856.236.000
   Realisasi sebesar Rp. 1.525.075.365.133 atau 91,93%
   BBO diperuntukkan:
   - Keperluan sehari-hari perkantoran
   - Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan/Mobilitas /Peralatan lainnya
   - Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas, dll.

5

7/26/2016

Lanjutan...

2. Belanja Brg Non Operasional (BBNO)
   Alokasi sebesar Rp. 1.391.500.738.000,
   Realisasi sebesar Rp. 1.160.978.553.621atau 83,41%

   BBNO diperuntukan:
   - Kegiatan Perwakilan seperti : Promosi, Pameran, Seminar, Workshop, Perlindungan WNI/BHI dan Pembinaan/Penggalangan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

RINCIAN BELANJA MODAL

Belanja Modal:

- Alokasi sebesar Rp. 396.269.341.000 terdiri dari :
  - Rupiah Murni : Rp. 112.766.833.000 (28,00%)
  - PNBP : Rp. 283.502.508.000 (72,00%)
- Realisasi sebesar Rp. 272.880.022.274 atau 68,86%
  - Rupiah Murni : Rp. 91.974.838.936,12 (81,56%)
  - PNBP : Rp. 180.905.183.337,88 (63,81%)

6

7/26/2016

Belanja Modal Kemenlu diperuntukkan bagi pengadaan:

1. Kendaraan Dinas
2. Pengolah Data dan Komunikasi
3. Fasilitas Perkantoran
4. Pengadaan Gedung
5. Renovasi Gedung/Bangunan

2. REALISASI PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Luar Negeri TA 2015 adalah sebesar Rp. 618.025.747.638 (131,05%) dari Estimasi Pendapatan sebesar Rp. 471.605.861.620

7

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/26/2016

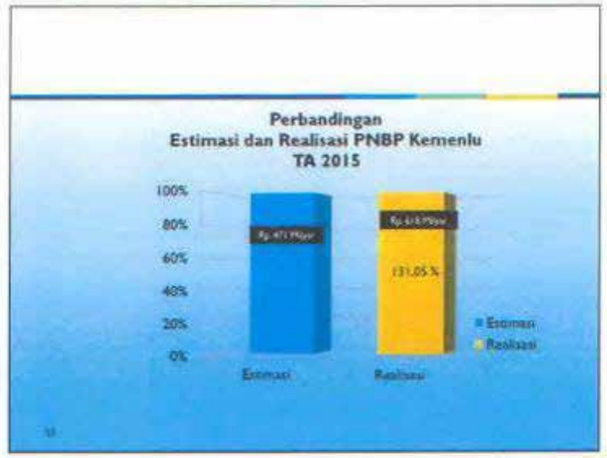

REALISASI PNBP KEMENLU 5 TAHUN TERAKHIR

Tahun	Estimasi DIPA	Realisasi	Persentase
2011	Rp372 Miliar	Rp484 Miliar	130,05 %
2012	Rp451 Miliar	Rp493 Miliar	109,14 %
2013	Rp515 miliar	Rp560 Miliar	108,71 %
2014	Rp498 Miliar	Rp585 Miliar	117,47%
2015	Rp471 Miliar	Rp618 Miliar	131,05%

Realisasi pendapatan Kemenlu setiap tahunnya selalu melebihi dari target /estimasi yang ditetapkan.

8

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/26/2016

GAMBARAN UMUM PENDAPATAN KEMENLU TA 2015

- Pendapatan di Kemenlu merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan sebagian besar dari pelayanan jasa kekonsuleran.
- Setiap tahunnya Kemenlu selalu dapat mencapai target estimasi pendapatan yang ditetapkan (lebih dari 100 persen).
- Dengan diberlakukannya kebijakan *Visa on Arrival* ataupun bebas visa, maka ke depannya diperkirakan pendapatan PNBP Kemenlu atas pelayanan jasa kekonsuleran akan semakin menurun.

NERACA KEMENLU TA 2015

9

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/26/2016

1. ASET RP. 14.376.788.778.912, terdiri dari:
   - Aset Lancar Rp. 385.397.597.401
   - Aset Tetap Rp. 13.341.508.293.917
   - Piutang Jangka Panjang Rp. 1.002.357.749
   - Aset Lainnya Rp. 648.880.529.845

ASET TETAP (BMN) KEMENLU DALAM NERACA TAHUN 2015 *(Audited)*

- Nilai Aset sebesar Rp13.341.508.293.917
- Nilai Aset tersebut terdiri dari:
  - Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jembatan
  - Aset Tetap Lainnya (barang bercorak kesenian)
  - Konstruksi Dalam Pengerjaan
  - Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Dihentikan dari Penggunaan operasional Pemerintahan)

10

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/26/2016

Aset Tanah dan Bangunan

- Tanah dan Bangunan Kantor Pusat Kemenlu di Jalan Pejambon;
- Tanah dan Bangunan Pusdiklat di Jalan Sisingamangaraja;
- Tanah dan Bangunan Pusdiklat Cipayung, Bogor;
- Tanah dan Bangunan Rumah Peristirahatan Megamendung, Bogor;
- Tanah dan Bangunan Rumah Negara Golongan I di Cipulir, Cidodol, Jagakarsa dan Arinda;
- Tanah dan Bangunan Rumah Negara Golongan III di Cipadu – Jurangmangu, Kreo, Pondok Aren;
- Tanah dan Bangunan Gedung Kantor dan Wisma Kepala Perwakilan di Luar Negeri (132 kantor Perwakilan RI di Luar Negeri):
  - Tanah dan Bangunan milik sendiri : 166 unit
  - Tanah dan Bangunan status sewa : 107 unit + 1 unit gudang dan 1 unit shelter = 109 unit

21

2. Kewajiban Kemenlu TA 2015 : Rp. 192.882.541.276, terdiri dari:
   - Kewajiban Jangka Pendek Rp. 162.988.902.362
     (Penangguhan gaji PNS, tagihan Langganan Daya dan Jasa)
   - Kewajiban Jangka Panjang Rp. 29.893.638.914
     (Pembelian Tanah untuk KBRI Berlin)

3. Ekuitas Kemenlu TA 2015 (Aset – Kewajiban) :
   Rp. 14.183.906.237.636

22

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/26/2016

PENUTUP

1. KENDALA
2. SARAN

23

Penyebab Turunnya Realisasi Anggaran Kemenlu di TA 2015

- Sebagian anggaran Belanja Non-Operasional dan sebagian besar anggaran Belanja Modal dialokasikan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana proses pencairan dana PNBP memerlukan proses panjang dan baru dapat ditransfer ke Perwakilan pada akhir tahun anggaran;
- Anggaran Belanja Tambahan (ABT) selisih kurs baru diterima perwakilan pada akhir Desember 2015;
- Tidak terealisasinya anggaran "Tunjangan Kinerja (Tunkin) Baru" yang sudah dianggarkan pada DIPA TA 2015 dan baru dilaksanakan pada awal TA 2016;

24

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

7/26/2016

Lanjutan Penyebab....

- ABT sebesar Rp.104 milyar untuk cadangan Repatriasi WNI di luar negeri tidak terealisasi;
- Anggaran perjalanan mutasi bagi 33 (tiga puluh tiga) Duta Besar yang baru, tidak digunakan di TA 2015 karena mutasi Dubes baru terlaksana di TA 2016.
- Kemenlu mampu melakukan penghematan anggaran yang telah dialokasikan bagi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di TA 2015.

SARAN-SARAN

1. Agar anggaran BBNO dialokasikan dari Rupiah Murni
2. Agar anggaran pada Belanja Modal, komponen PNBP dikurangi, sedangkan komponen Rupiah Murni ditingkatkan, mengingat proses pencairan PNBP membutuhkan waktu yang cukup panjang dan mengingat di masa mendatang diperkirakan pendapatan PNBP dari Jasa Kekonsuleran akan menurun.

13

7/26/2016



14

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT DENGAR PENDAPAT KEMKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 26 Juli 2016

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

AGENDA RDP DPR RI
26 Juli 2016

PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN MITRA KERJA KOMISI I DPR RI

a. Realisasi Anggaran Kemkominfo Tahun Anggaran 2015
b. Kendala Dan Hambatan Yang Mempengaruhi Rendahnya Realisasi Anggaran Kemkominfo Tahun Anggaran 2015
c. Evaluasi Pencapaian Program Kerja Kemkominfo T.A. 2015
d. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun Anggaran 2015

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

REALISASI ANGARAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PER ESELON I PERIODE S/D 31 DESEMBER 2015

SATKER	PAGU DIPA	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
SEKRETARIAT JENDERAL	313.958.207.000	266.447.380.887	84,87	47.510.826.113,00	15,13
INSPEKTORAT JENDERAL	28.600.000.000	25.600.946.912	89,51	2.999.053.088,00	10,49
DITJEN SUMBER DAYAN DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	1.084.163.800.000	863.870.434.518	79,68	220.293.365.482,00	20,32
DITJEN APLIKASI INFORMATIKA	113.276.028.000	105.481.934.770	93,12	7.794.093.230,00	6,88
DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	709.290.374.000	631.265.965.680	89,00	78.024.408.320,00	11,00
DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	181.468.398.000	170.870.975.569	94,16	10.597.422.431,00	5,84
BADAN LITBANG SDM	272.071.383.000	238.222.295.487	87,56	33.849.087.513,00	12,44
JUMLAH I	**2.702.828.190.000**	**2.301.759.933.823**	**85,16**	**401.068.256.177**	**14,84**
BP3TI	2.236.656.338.000	370.484.576.907	16,56	1.866.171.761.093	83,44
JUMLAH I	**4.939.484.528.000**	**2.672.244.510.730**	**54,10**	**2.267.240.017.270**	**45,90**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

SATKER	PAGU DIPA	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	298.958.207.000	251.983.043.387	84,29	46.975.163.613,00	15,71
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.000.000.000	14.464.337.500	96,43	535.662.500,00	3,57
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.600.000.000	25.600.946.912	89,51	2.999.053.088,00	10,49
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	1.084.163.800.000	863.870.434.518	79,68	220.293.365.482,00	20,32
PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA	113.276.028.000	105.481.934.770	93,12	7.794.093.230,00	6,88
PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	2.945.946.712.000	1.001.750.542.587	34,00	1.944.196.169.413,00	66,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOMINFO	272.071.383.000	238.222.295.487	87,56	33.849.087.513,00	12,44
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	181.468.398.000	170.870.975.569	94,16	10.597.422.431,00	5,84
JUMLAH	**4.939.484.528.000**	**2.672.244.510.730**	**54,10**	**2.267.240.017.270**	**45,90**

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

KENDALA DAN HAMBATAN YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA REALISASI ANGGARAN KEMKOMINFO T.A. 2015

1. Program Redesain KPU/USO mulai efektif berjalan pada 1 Juli 2015, setelah regulasi disahkan dan perubahan struktur organisasi di BP3TI.
2. Pagu Penyelesaian Sengketa sebesar Rp953.918.632.000,- (pencairannya harus melalui proses sidang BANI) :
   a. Realisasi s.d Desember 2015 sebesar Rp227.532.736.442,92, sehingga tidak terealisasi sebesar Rp 726.385.895.557,08;
   b. Proses Persidangan BANI s.d Desember 2015 sebanyak 14 gugatan, dengan nilai tuntutan 1.426.363.894.685,37;
   c. Belum mengajukan ke Persidangan BANI Rp.164.376.787.280,- untuk 6 Penyediaan.
3. Program Penyediaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK mengalami perubahan Skema dan ditunda pelaksanaannya karena kendala teknis dilapangan, antara lain:
   a. Program Penyediaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK mengalami perubahan skema menjadi KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sehingga tidak ada realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2015.
   b. Program Penyediaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK ditunda karena masih proses MoU dan PKS dengan Pemda.
   c. Terdapat kendala dalam Penyediaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK dilapangan yaitu :
      - Tidak ada Sumber Listrik yang memadai (PLN);
      - Lokasi tidak terdapat pada e-katalog LKPP sehingga Kemkominfo mengusulkan ke LKPP;
   d. Dilakukan proses memasukkan komoditas penyediaan BTS kedalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk pengadaan Program Penyediaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK .

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA T.A. 2015

NO	PROGRAM KERJA	TARGET KINERJA	KETERANGAN
1.	**Pembangunan infrastruktur mobile Broadband termasuk 4G**	• Terlaksananya penataan frekuensi (refarming) 1.800 MHz	Telah diselesaikan refarming pita 1.800 MHz untuk penyelenggaraan broadband 4G LTE di 503 Kab/Kota (42 cluster).
2.	**Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring)**	• Terlaksananya ground breaking Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring	Dari total 514 Kab/Kota, sebanyak 400 Kab/Kota telah terhubung jaringan serat optik yang dibangun oleh para penyelenggara telekomunikasi.
3.	**Penyediaan sistem desa broadband terpadu untuk rakyat sesuai nawa cita**	• Penggelaran 50 sistem desa broadband terpadu di desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman sesuai lokasi prioritas	Pada Tahun 2015, telah di sediakan 50 Layanan Desa Broadband Terpadu, terdiri dari : • Penyediaan alat dan perangkat; • Koneksi Internet; • Pendampingan SDM.
4.	**Penyediaan akses broadband internet**	• Tersedianya akses internet di 800 lokasi (diantaranya bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, dll)	Telah tersedia akses internet di 688 lokasi.
5.	**Percepatan layanan Perizinan**	Tersedianya layanan M2M (Machine to machine)	Telah tersedia sistem perizinan penggunaan frekuensi radio berbasis M2M (Machine to machine). Sampai saat ini baru tersedia untuk pengguna frekuensi radio dengan jumlah yang besar (*big user*).
6.	**Penyederhanaan proses perizinan di Kemkominfo**	• Terselesaikannya 8 Permen Kominfo terkait penyederhanaan proses perizinan bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran	Telah diselesaikannya 8 Permen Kominfo terkait penyederhanaan proses perizinan bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran dengan mempersingkat waktu proses perizinan.
7.	**Pelaksanaan Government Public Relations (GPR) oleh seluruh K/L/D**	• Terlaksananya GPR dengan koordinasi seluruh K/L/D untuk agenda setting pemerintah • Terpilihnya Tenaga Humas Pemerintah	• Telah terlaksananya GPR dengan koordinasi seluruh K/L/D untuk agenda setting pemerintah: 1. Menyusun isu dan konten tematik 2. Berkoordinasi dengan K/L/D dengan mengunggah narasi tunggal melalui aplikasi widget GPR 3. Diseminasi melalui media Televisi dan Radio 4. Menyebarkan narasi tunggal melalui media sosial 5. Melalukan sosialisasi aktif melalui website infopublik.id, tabloid komunikasi, forum bakohumas, videotron dan media lainnya. • Telah terpilih Tenaga Humas Pemerintah sebanyak 45 orang yang ditempatkan di K/L dari rencana perekrutan 100 orang.

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA T.A. 2015

NO	PROGRAM KERJA	TARGET KINERJA	KETERANGAN
8.	**Pembangunan Sarana / Tugu Berkode Pos di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan di Indonesia**	20 Tugu berkode pos	Telah terbangun 20 tugu berkode pos di Desa Gampong Kota Ateuh, Desa Gampong Iboh, Desa Pematang Terang, Desa Long Apari, Desa Long Pahangai, Desa Padaidi, Desa Lapri, Desa Sei Nyamuk, Desa Labang, Desa Tabur Lestari, Desa Sungai Ulu, Saumlaki, Desa Adaud, Desa Alas, Desa Kolasi, Kalabahi Kota, Desa Netemanu Utara, Desa Oesoko, Desa Marore, Desa Miangas.
9.	**BTS yang dibangun didaerah blankspot layanan telekomunikasi (Tertinggal, Terluar & Terpencil)**	Beroperasinya 125 BTS untuk layanan akses informasi di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	Telah beroperasi 5 BTS di: 1. Desa Setarap (Kalimantan Utara) 2. Desa Yuruf (Papua) 3. Desa Kiabu (Kepulauan Riau) 4. Desa Telaga (Kepulauan Riau) 5. Desa Rewak (Kepulauan Riau)
10.	**E-Commerce**	Tersedianya roadmap E- Commerce nasional untuk jangka waktu 5- 10 tahun	Roadmap e-commerce Nasional untuk jangka waktu 5-10 tahun telah diselesaikan dan masih menunggu penetapannya dalam bentuk regulasi.
11.	**Cyber Governance**	• SOP panel penanganan situs berbahaya, ilegal dan malware • Terbentuknya forum penanganan situs berbahaya, ilegal dan malware	Telah disusun SOP panel penanganan situs berbahaya, ilegal dan malware
12.	**E-Goverment**	Masterplan e- government nasional	Telah disusun masterplan e-government nasional. Atas masukan dari praktisi IT, penamaan masterplan tersebut diubah menjadi Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada Badan Pemerintahan Tahun 2015—2019.
13.	**Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda**	7.575 orang	Telah dilaksanakan sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda dengan total peserta sebanyak 7.575 orang

6

EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA T.A. 2015

NO	PROGRAM KERJA	TARGET KINERJA	KETERANGAN
14.	**Penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri**	225 penerima beasiswa	Telah dilaksanakan penerimaan beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri dengan jumlah penerima: Beasiswa Dalam Negeri = 200 orang Luar Negeri = 12 orang
15.	**Peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas**	2.500 peserta	Telah dilaksanakan bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas dengan jumlah peserta 6.086 orang.
16.	**RUU tentang penyiaran**	Terselesaikannya pembahasan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Telah dilakukan pembahasan untuk RUU penyiaran. Namun, sampai akhir tahun 2015 Komisi I DPR belum menyerahkan Draft RUU penyiaran tersebut.
17.	**RUU tentang Radio Televisi RI**	Terselesaikannya pembahasan Rancangan UU RTRI	Menunggu usulan draft RUU tentang Tadio Televisi RI dari DPR RI.
18.	**UU No. 11 th 2008 tentang ITE**	Terselesaikannya RUU perubahan UU ITE	Telah dilakukan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tahapan yang telah dilakukan: 1. Penyusunan Naskah Akademis 2. RUU 3. Pembahasan antar Kementerian 4. Selesai Harmonisasi 5. Izin Prakarsa Presiden

7

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMKOMINFO T.A 2015

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2015 adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**, adapun penyebabnya:

No.	PERMASALAHAN	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengadaan/penyediaan jasa tidak sesuai dengan ketentuan	Pengadaan jasa SIMS	Monitoring percepatan penyelesaian atas rekomendasi BPK
2.	Pengadaan tanah tidak sesuai ketentuan	Pengadaan tanah pengembangan laboratorium	Monitoring percepatan penyelesaian atas rekomendasi BPK
3.	Hutang Program KPU/USO	Penyelesaian Hutang/Kewajiban pada Program KPU/USO berlarut-larut	Monitoring percepatan penyelesaian atas rekomendasi BPK

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Jakarta, 26 Juli 2016
Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Farida Dwi Cahyarini

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**



Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2015
SEBESAR Rp. 1.112.974.809.000,-
UNTUK MEMBIAYAI :

1. 70 SATUAN KERJA
   25 STUDIO PRODUKSI PERBATASAN.

2. JUMLAH PNS : 4.150 ORANG
   PEGAWAI BUKAN PNS: 2.423 ORANG
   ASET PER 31-12-2015 : Rp 3.590.888.223.000

3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	Rp 914.000.036.000	Rp 857.678.826.124	93,84
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	Rp 198.974.773.000	Rp 186.447.309.254	93,70
Jumlah	**Rp 1.112.974.809.000**	**Rp 1.044.126.135.378**	**93,81**

4

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RINCIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 MENURUT KELOMPOK BELANJA

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	Rp 560.235.105.000	Rp 531.889.859.647	94,94
Belanja Barang	Rp 462.652.921.000	Rp 427.957.318.931	92,50
Belanja Modal	Rp 90.086.783.000	Rp 84.278.956.800	93,55
Jumlah	Rp1.112.974.809.000	Rp 1.044.126.135.378	93,81

5

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015 (Rupiah Murni)

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	Rp 560.235.105.000	Rp 531.889.859.647	94,94
Belanja Barang	Rp 461.870.921.000	Rp 427.176.274.153	92,49
Belanja Modal	Rp 89.836.783.000	Rp 84.028.956.800	93,54
Jumlah	Rp1.111.942.809.000	Rp 1.043.095.090.600	93,81

6

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015 (Hibah)

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	Rp 782.000.000	Rp 781.044.778	99,88
Belanja Modal	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	100,00
Jumlah	Rp 1.032.000.000	Rp 1.031.044.778	99,91

7

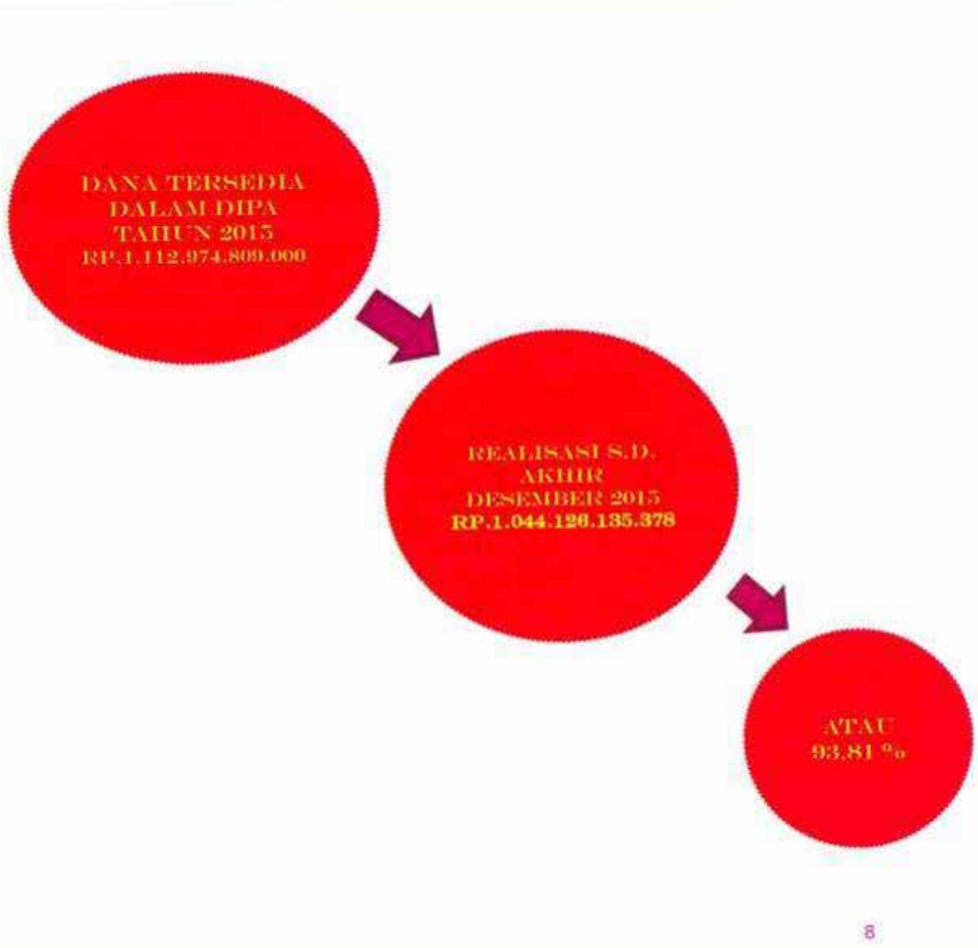

8

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI TAHUN 2015



PP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berlaku sejak 24 Juni 2016.

9

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI TAHUN 2015

OPINI LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Tahun Anggaran	Opini	Tahun Anggaran	Opini
Tahun 2014	Disclaimer	Tahun 2015	WDP

10

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

TERIMA KASIH

SEKALI DI UDARA
TETAP DI UDARA

RRI PRO 1 PRO 2 PRO 3 PRO 4 V.O.I

11



*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

AGENDA PEMBAHASAN

- Pagu Anggaran
- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas dan
- Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015

2

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

PAGU ANGGARAN LPP TVRI TA. 2015

Pagu Awal Seluruh Indonesia	866,577,490,000
Tambahan Untuk K-1	34,433,040,000
JUMLAH	**901,010,530,000**
Hibah Langsung (Lampung)	300,000,000
TOTAL	**901,310,530,000**

3

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Alokasi Anggaran (APBN) LPP TVRI TA. 2015

PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 Rp 901,310,530,000

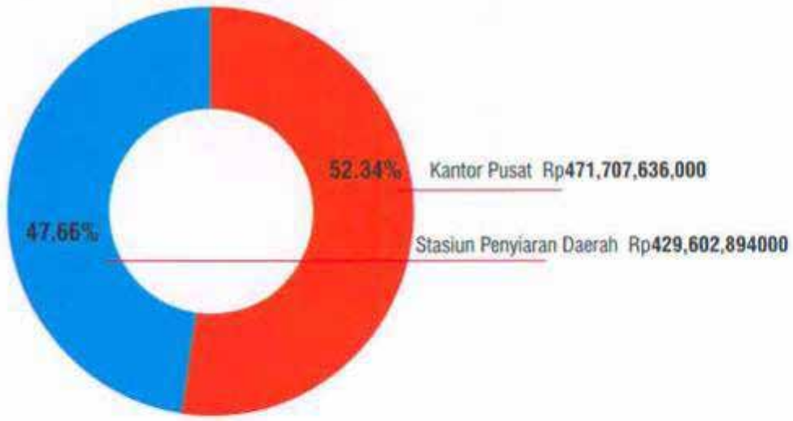

4

REALISASI ANGGARAN PER STASIUN LPP TVRI TA. 2015

NO.	TVRI STASIUN	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
1	JAWA BARAT	24,989,977,000	24,971,959,842	18,017,158	99.93
2	JAWA TIMUR	30,004,855,000	29,939,430,746	65,424,254	99.78
3	DI YOGYAKARTA	21,965,753,000	21,860,928,886	104,824,114	99.52
4	LAMPUNG	13,053,161,000	12,968,374,422	84,786,578	99.35
5	GORONTALO	8,417,535,000	8,358,094,161	59,440,839	99.29
6	BALI	16,535,471,000	16,401,291,148	134,179,852	99.19
7	PROP. SULAWESI BARAT	5,051,579,000	5,009,769,778	41,809,222	99.17
8	DKI JAKARTA	8,149,414,000	8,081,450,331	67,963,669	99.17
9	KALIMANTAN SELATAN	12,207,418,000	12,105,401,311	102,016,689	99.16
10	PAPUA	12,361,839,000	12,210,403,941	151,435,059	98.77
11	SULAWESI UTARA	15,167,597,000	14,965,406,501	202,190,499	98.67
12	JAMBI	10,324,837,000	10,182,591,312	142,245,688	98.62
13	KALIMANTAN TIMUR	18,179,271,000	17,865,883,575	313,387,425	98.28
14	SUMATERA BARAT	13,400,201,000	13,142,210,558	257,990,442	98.07
15	SULAWESI SELATAN	21,651,530,000	21,071,439,521	580,090,479	97.32
16	JAWA TENGAH	24,736,067,000	23,930,741,707	805,325,293	96.74
17	SUMATERA UTARA	25,820,157,000	24,936,101,630	884,055,370	96.58
18	SUMATERA SELATAN	21,084,206,000	20,178,612,104	905,593,896	95.70
19	SULAWESI TENGGARA	10,740,929,000	10,272,447,242	468,481,758	95.64
20	KALIMANTAN TENGAH	9,753,820,000	9,311,374,171	442,445,829	95.46
21	BANGKA BELITUNG	4,331,531,000	4,120,571,114	210,959,886	95.13
22	MALUKU	13,508,673,000	12,825,807,228	682,865,772	94.94
23	KALIMANTAN BARAT	12,578,388,000	11,846,314,278	732,073,722	94.18
24	BENGKULU	9,999,143,000	9,397,108,342	602,034,658	93.98
25	RIAU	12,182,018,000	11,188,065,150	993,952,850	91.84
26	SULAWESI TENGAH	11,565,526,000	10,516,227,669	1,049,298,331	90.93
27	NUSA TENGGARA BARAT	8,711,100,000	7,871,860,028	839,239,972	90.37
28	NUSA TENGGARA TIMUR	14,179,748,000	12,677,589,478	1,502,158,522	89.41
29	KANTOR PUSAT	471,707,636,000	416,841,584,814	54,866,051,186	88.37
30	NAD	18,951,150,000	16,172,540,869	2,778,609,131	85.34
	JUMLAH	901,310,530,000	831,221,581,857	70,088,948,143	92.22

5

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN /LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2015
BA: 117 LPP TVRI (AUDITED)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2015
ASET		
Aset Lancar	C.1	
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	483,372,388
Kas lainnya dan Setara Kas	C.1.2	76,157,202,156
Kas Dibayar Dimuka	C.1.3	743,528,488
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.1.4	26,988,647,432
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	47,079,872,022
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak		(37,110,116,750)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		9,969,705,272
Persediaan	C.1.6	2,375,788,327
Jumlah Aset Lancar		**119,718,244,063**
Tanah	C.2.1	3,111,353,580,100
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1,504,454,782,485
Gedung dan Bangunan	C.2.3	424,507,021,096
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	19,462,354,593
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	2,564,627,191
Konstruksi dalam Pengerjaan		52,501,413,886
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		**(1,307,182,053,826)**
Jumlah Aset Tetap		**3,807,661,725,525**
Piutang Jangka Panjang	C.3	
Tagihan TP/TGR	C.3.1	358,970,150
Piutang Jangka Panjang (Bersih)		**358,970,150**
ASET LAINNYA	C.4	
Aset Tak Berwujud	C.4.1	3,073,272,086
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		484,550,000
Aset Lain-Lain	C.4.2	105,837,246,601
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		**(98,589,730,265)**
Jumlah Aset Lainnya		**10,805,338,422**
JUMLAH ASET		**3,938,544,278,160**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN /LEMBAGA PER 31 DESEMBER 2015
BA: 117 LPP TVRI (AUDITED)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2015
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek	C.5	
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	144,765,355,203
Hibah Yang Belum Disahkan	C.5.2	952,839,500
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	16,641,060,108
Uang Muka Dari KPPN	C.5.4	483,372,388
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.5	5,970,201,747
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**168,812,848,946**
Kewajiban Jangka Panjang	C.6	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.6.1	34,257,988,322
Jumlah Kewajiban Utang Jangka Panjang		**34,257,988,322**
JUMLAH KEWAJIBAN		**203,070,837,268**
EKUITAS	**C.7**	
Ekuitas		3,737,473,440,892
Jumlah Ekuitas		**3,737,473,440,892**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**3,938,544,278,160**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

LAPORAN OPERASIONAL LPP TVRI

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015

URAIAN	CATATAN	2015
KEGIATAN OPERASIONAL	D	
PENDAPATAN	D.1	
Pendapatan PNBP		161,370,636,949
JUMLAH PENDAPATAN		**161,370,636,949**
BEBAN		
Beban Pegawai	D.2	261,031,918,089
Beban Persediaan	D.3	13,883,526,508
Beban Barang dan Jasa	D.4	525,860,351,063
Beban Pemeliharaan	D.5	53,740,693,749
Beban Perjalanan Dinas	D.6	31,822,101,330
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	36,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	110,461,056,072
JUMLAH BEBAN		**996,799,682,811**
DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(835,429,045,862)**
KEGIATAN OPERASIONAL	D.9	
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		49,997,617
Surplus Dari Kegiatan Operasional Lainnya		3,380,849,269
Surplus dari Kegiatan Operasional		3,876,886
DEFISIT LO		**(831,552,198,976)**

TVRI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS LPP TVRI

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015

URAIAN	CATATAN	2015
	E	
EKUITAS AWAL	E.1	3,751,688,045,079
SURPLUS DEFISIT	E.2	(9,831,552,198,976)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	392,173,855
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		(24,060,927,440)
Koreksi Nilai Persdiaan	E.4	7
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	(7,759,859)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	4,557,833,641
Lain-Lain	E.7	(28,611,001,229)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		839,006,348,374
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		16,214,604,187
EKUITAS AKHIR	**E.8**	**3,735,473,440,892**

KETERANGAN

Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) LPP TVRI Tahun 2015 ini disajikan sehubungan dengan diberlakukannya sistem akuntansi *Accrual Basis*

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL LPP TVRI (AUDITED)

POSISI KEUANGAN (NERACA) – KONSOLIDASI TAHUN 2015

AKTIVA	
Aktiva Lancar	
Kas dan setara kas	75,436,037,970
Piutang Kerjasama dengan Pihak III	90,377,383,693
Penyisihan Piutang Kerjasama dengan Pihak III	-26,979,356,156
Piutang Iklan	7,718,253,971
Penyisihan Piutang Iklan	-5,792,641,771
Piutang Sewa Aktiva Tetap	6,989,136,066
Penyisihan Piutang Sewa Aktiva Tetap	-4,134,621,116
Piutang Lain-lain	1,560,709,031
Penyisihan Piutang Lain-lain	-203,547,705
Persediaan	5,375,798,827
Pajak Dibayar Dimuka	650,785,866
Panjar Kerja	26,988,647,432
Penyisihan Panjar Kerja	0
Beban dibayar dimuka	13,955,791
Droping dalam perjalanan	1,122,665,456
Investasi Jangka Pendek	0
Jumlah Aktiva Lancar	**119,123,188,553**
Aktiva Tetap	
Tanah	3,111,353,560,100
Peralatan dan Mesin	1,504,454,782,485
A.P. Peralatan dan Mesin	-1,149,739,224,328
Gedung dan Bangunan	424,507,021,096
A.P. Gedung dan Bangunan	-144,708,747,452
Jalan, Irigasi dan Jaringan	19,462,354,593
A.P. Jalan, Irigasi dan Jaringan	-11,453,018,169
Aset Tetap Lainnya	2,364,827,191
A.P. Aset Tetap Lainnya	-1,281,063,827
Jumlah Aktiva Tetap	**3,755,160,311,639**
Aktiva Lain-Lain	
Piutang tak tertagih	10,975,908,371
Penyisihan Piutang tak tertagih	-10,975,908,371
Persediaan yang Ketinggalan Teknologi	5,090,736,663
Penyisihan Persediaan yang Ketinggalan Teknologi	-1,038,312,376
Piutang Kontribusi Televisi Swasta	0
Penyisihan Piutang Kontribusi Televisi Swasta	0
Aset Tak Berwujud	3,073,272,086
Aktiva dalam Penyelesaian	59,110,814,766
Biaya Yang Ditangguhkan	78,787,131
Investasi Jangka Panjang	0
Aktiva lainnya	716,407,259
Jumlah Aktiva Lain-Lain	**67,031,705,529**
JUMLAH AKTIVA	**3,941,315,215,712**

LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL LPP TVRI (AUDITED)

POSISI KEUANGAN (NERACA) – KONSOLIDASI TAHUN 2015

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Hutang Pajak	5,965,444,812
Hutang Rekanan	131,010,194,502
Beban Yang Masih harus Dibayar	5,887,402,247
Hutang Satelit	294,681,818
Hutang PLN	0
Hutang Lain-lain Pihak ke III	1,055,732,998
Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**144,213,456,377**
Kewajiban Jangka Panjang	
Penerimaan diterima dimuka	16,641,080,108
Kewajiban Pajak Tangguhan	29,921,372,753
Kewajiban Pajak SKP	34,257,988,322
Hutang Kredit Kepemilikan Rumah/Leasing Kendaraan	0
Hutang Kepada Investor	0
Bantuan Pemerintah yang Belum Diterapkan Statusnya	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**80,820,441,183**
JUMLAH KEWAJIBAN	**225,033,897,560**
EKUITAS:	
Ekuitas	5,129,148,097,417
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0
Akumulasi Surplus (Defisit) Tahun Lalu	-1,186,626,691,267
Koreksi Saldo Surplus (Defisit) Tahun Lalu	33,735,828,175
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	-259,975,916,173
JUMLAH EKUITAS	**3,716,281,318,152**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3,941,315,215,712**
	0.00

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL LPP TVRI (AUDITED)

Perhitungan Pendapatan dan Beban – Konsolidasi Tahun 2015

	2015
Penerimaan Operasional	
Penerimaan APBN	690,024,926,659
Penerimaan Iklan	26,791,422,203
Penerimaan Kerjasama Produksi dan atau Penyiaran dengan Pihak Ketiga	106,543,867,151
Penerimaan Sewa Peralatan Teknik dan Non Teknik	18,933,687,267
Penerimaan Iuran Penyiaran	0
Penerimaan Operasional Lainnya	698,813,881
Jumlah	**842,992,717,161**
Biaya Operasional	
Biaya Produksi/Penyiaran	223,195,021,398
Biaya Pegawai	395,046,504,297
Biaya Kantor	100,715,315,525
Biaya Umum	46,618,007,991
Biaya Pemeliharaan	71,097,043,073
Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	3,925,063,981
Biaya Penyusutan	192,187,035,586
Biaya Pemasaran	929,954,186
Biaya Promosi dan Humas	633,817,878
Biaya Litbang dan Diklat	5,882,933,943
Jumlah	**1,040,230,697,858**
Surplus (Defisit) Operasi	**-197,237,980,697**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL LPP TVRI (AUDITED)

Perhitungan Pendapatan dan Beban – Konsolidasi Tahun 2015

	2015
Penerimaan (Biaya) Non Operasional	
Penerimaan Non Operasional	
Hibah Pemerintah Pusat	0
Hibah Pemerintah Daerah	0
Sumbangan masyarakat dan bantuan lain-lain	47,500,000
Jasa Giro	475,915,010
Bunga Deposito	11,408,968
Selisih Kurs	3,512,087,537
Selisih Kas	95,412
Penerimaan Non Operasional lainnya	2,884,655,367
Penerimaan Luar Biasa	0
Jumlah Penerimaan Non Operasional	**6,931,662,294**

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

TVRI

LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (AUDITED)

Perhitungan Pendapatan dan Beban – Konsolidasi Tahun 2015

	2015
Biaya Non Operasional	
Biaya Selisih Kurs	8,700,732,015
Provisi/Biaya Administrasi Bank	2,011,242
Biaya Bunga	62,313,660
Biaya Selisih Kas	61,971
Sanksi/denda pajak	6,273,818
Biaya Penghapusan persediaan/inventaris	0
Biaya Non Operasional Lainnya	330,497,364
Biaya Luar Biasa	0
Jumlah Biaya Non Operasional	**9,101,890,070**
Surplus (Defisit) Non Operasi	**-2,170,227,776**
Surplus (Defisit) Sebelum Pajak	**-199,408,208,473**
Taksiran Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan	
Pajak Kini	0
Pajak Tangguhan	60,567,707,700
Taksiran Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan	**60,567,707,700**
Surplus (Defisit) Setelah Pajak	**-259,975,916,173**

TVRI



PRANANDA SURYAPALOH

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
MENKOMINFO
DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 27 Juli 2016

AGENDA RAPAT KERJA

Proses Perpanjangan IPP 10 LPS TV Jaringan

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Tahapan Proses Perpanjangan Izin

UU 32 Tahun 2002 Pasal 33 :Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

		(PP 50 TAHUN 2005 Pasal 9)
1. Permohonan kepada Menteri melalui KPI a. KPI Evaluasi Program Siaran b. Menteri evaluasi administrasi dan teknis	Pasal 9 ayat (1) Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5)	Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini (ayat 1) • Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b (ayat 4) • Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c (ayat 5)
2. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara KPI dan Pemohon (KPI dapat mengundang Pemerintah) 3. Rekomendasi Kelayakan dari KPI kepada Pemerintah	Pasal 9 ayat (7)	Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dan disampaikan kepada Menteri (ayat 7)
4. Forum Rapat Bersama (FRB) antara Pemerintah dan KPI	Pasal 9 ayat (8)	Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama (ayat 8)
5. Menteri menerbitkan IPP Perpanjangan bagi Lembaga Penyiaran yg disetujui FRB setelah membayar PNBP biaya IPP	Pasal 9 ayat (11) dan ayat (12)	• Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama (ayat 11) • Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan dari Forum Rapat Bersama, (ayat 12)

2

LINI MASA TENTATIVE PERPANJANGAN IPP 10 LPS TV JARINGAN

	2015	JANUARI 2016	FEBRUARI 2016	MARET 2016	APRIL 2016	MEI 2016	JUNI 2016	JULI 2016	AGUSTUS 2016
KOMINFO		Evaluasi Persya-ratan Adminis tratif dan Teknik	Penyampa ian hasil evaluasi oleh Kominfo kepada Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran menyampaikan kelengkapan atau perbaikan sesuai hasil evaluasi kepada Kominfo		Penandat anganan komitmen penyeleng araan 10 tahun kedepan oleh lembaga penyiaran		Forum Rapat Bersama antara Kominfo dan KPI	Penerbitan perpanjangan IPP oleh Kominfo
KPI		Evaluasi Progra m Siaran	Penyampa ian hasil evaluasi oleh KPI kepada Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran menyampaikan kelengkapan atau perbaikan sesuai hasil evaluasi kepada KPI	Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) oleh KPI		Penerbitan Rekomendasi Kelayakan (RK) oleh KPI		

Kementerian Komunikasi dan Informatika

3

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

STATUS PROSES PERPANJANGAN IPP 10 LPS TELEVISI

Saat ini Pemerintah dan KPI telah selesai melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan izin bagi 10 (sepuluh) LPS TV yang izinnya akan berakhir tahun 2016.

NO	NAMA LPS	NAMA DI UDARA	MASA LAKU IZIN BERAKHIR	PARAMETER - KEMKOMINFO		REKOMENDASI KELAYAKAN DARI KPI
				ADMINISTRASI	TEKNIS	
1	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	MNCTV	16 Oktober 2016	Lengkap [1)]	Memenuhi [2)]	19 Juli 2016
2	PT Global Informasi Bermutu	Global TV	16 Oktober 2016	Lengkap [1)]	Memenuhi [2)]	19 Juli 2016
3	PT Surya Citra Televisi	SCTV	16 Oktober 2016	Lengkap [1)]	Memenuhi [2)]	19 Juli 2016
4	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	RCTI	16 Oktober 2016	Lengkap [1)]	Memenuhi [2)]	19 Juli 2016
5	PT Indosiar Visual Mandiri	Indosiar	16 Oktober 2016	Lengkap [1)]	Memenuhi [2)]	19 Juli 2016
6	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV	16 Oktober 2016	Lengkap [1)]	Memenuhi [2)]	19 Juli 2016
7	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV	16 Oktober 2016	Lengkap [1)]	Memenuhi [2)]	19 Juli 2016
8	PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Trans 7	16 Oktober 2016	Lengkap [1)]	Memenuhi [2)]	19 Juli 2016
9	PT Lativi Media Karya	TV One	16 Oktober 2016	Lengkap [1)]	Memenuhi [2)]	19 Juli 2016
10	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV	29 Desember 2016	Lengkap [1)]	Memenuhi [2)]	19 Juli 2016

Keterangan: [1)] 16 Maret 2016 [2)] 17 Maret 2016

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

STATUS PERPANJANGAN IPP 10 LPS TV

1. Surat komitmen 10 LPS TV sudah disampaikan kepada Dirjen PPI, Kemenkominfo pada tanggal 13 Juli 2016.

1. KPID Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Rekomendasi Kelayakan 10 LPS TV pada tanggal 19 Juli 2016.

2. Rekomendasi Kelayakan 10 LPS TV telah disampaikan oleh KPI Pusat kepada Menkominfo pada tanggal 22 Juli 2016.

3. Setelah menerima RK dan mengecek berkas kelengkapan, maka Menkominfo akan menjadwalkan pelaksanaan Forum Rapat Bersama (FRB).

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

KOMITMEN PENYELENGGARA PENYIARAN

(Hasil kesepakatan Kemkominfo dengan KPI tanggal 30 Juni 2016 dengan merujuk saran dan masukan Komisi I DPR RI sesuai Hasil Raker tanggal 27 Juni 2016)

1. Sanggup melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan yang menjadi kewajiban kami PT. ..... sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menjamin bahwa anggota stasiun jaringan memenuhi komitmen sebagai berikut:

NO	KOMITMEN
a	Pemenuhan sarana & prasarana teknik (kantor, studio, pemancar) pada setiap anggota jaringan.
b	Pemenuhan kepemilikan saham lokal minimal 10% pada setiap anggota jaringan.
c	Pemenuhan jangkauan layanan siaran pada Daerah Ekonomi Maju (DEM) dan Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM)
d	Penyesuaian ISR pada setiap anggota jaringan yang sebelumnya berstatus stasiun relai dan telah mendapatkan IPP sebagai LPS lokal yang berjaringan.
e	Pemenuhan durasi siaran/program lokal oleh anggota jaringan minimal 10% dari total jam siaran per hari.
f	Kewajiban menyiarkan siaran program lokal minimal 10% (sepuluh persen) untuk televisi dimana 30% (tiga puluh persen) diantaranya wajib disiarkan pada jam produktif (pada pukul 05:00-22:00 waktu setempat).
g	Pemberdayaan SDM lokal untuk mendukung siaran/program lokal.
h	Pemenuhan lokalitas Program Siaran Lokal pada anggota jaringan

2. Sanggup untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan kebijakan KPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sanggup untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penyiaran analog dan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

6

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN KPI

DALAM PROSES PELAYANAN PERPANJANGAN IPP BAGI 10 LPS TV STASIUN INDUK JARINGAN

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TIMELINE PERPANJANGAN IPP 10 TV JARINGAN (HASIL KESEPAKATAN KPI-KOMINFO-KOMISI I DPR RI)

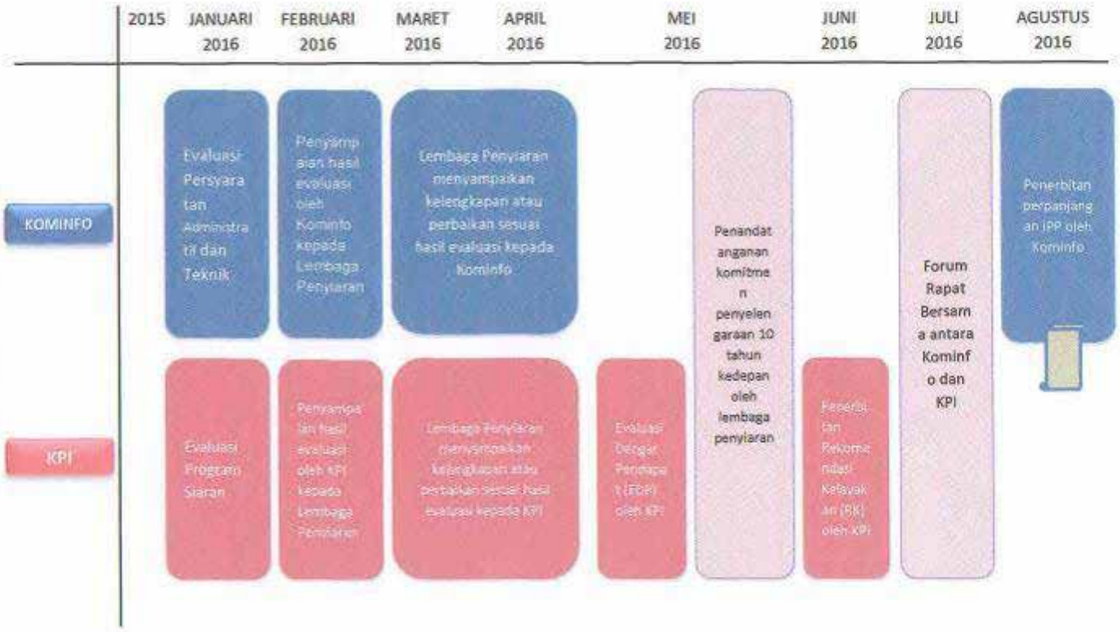

1

PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL

Dilakukan oleh Komisioner KPI Pusat dengan mengunjungi langsung stasiun TV yang bersangkutan.

NO	TANGGAL	NAMA PT	KETERANGAN
1	28 Januari 2016	PT. Indosiar Visual mandiri	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Surya Citra Televisi	Pukul 14.00 WIB - Selesai
2	29 Januari 2016	PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Global Informasi Bermutu	Pukul 14.00 WIB - Selesai
3	1 Februari 2016	PT. Cakrawala Andalas Televisi	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Lativi Media Karya	Pukul 14.00 WIB - Selesai
4	2 Februari 2016	PT. Televisi Transformasi Indonesia	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Pukul 14.00 WIB - Selesai
5	3 Februari 2016	PT. Media Televisi Indonesia	Pukul 10.00 WIB - Selesai
		PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	Pukul 14.00 WIB - Selesai

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

2

EVALUASI DENGAR PENDAPAT (EDP)

Dilakukan oleh KPI Pusat bersama dengan KPI DKI Jakarta

10-17 Mei 2016, Aula Lantai 8 Graha Mental dan Spritual DKI Jakarta

Turut melibatkan KPID lain (al; Lampung, Jambi, Sumsel, Sulbar, Riau, Banten, DIY & Papua) serta 10 narasumber dari tokoh masyarakat (al; Fahira Idris, Gun-Gun Hariyanto, Tika Bisono, Guntarto, Paulus, Prof.Yasmin, Dr. Mulharnety)

NO	TANGGAL	NAMA PT	KETERANGAN
1	Selasa, 10 Mei 2016	PT. Cakrawala Andalas Televisi	Pukul 13.00 -16.00 WIB
2	Rabu, 11 Mei 2016	PT. Global Informasi Bermutu	Pukul 10.00-12.00 WIB
		PT. Indosiar Visual Mandiri	Pukul 13.00 -16.00 WIB
3	Kamis, 12 Mei 2016	PT. Media Televisi Indonesia	Pukul 10.00-12.00 WIB
		PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	Pukul 13.00 -16.00 WIB
4	Jum' at, 13 Mei 2016	PT. Televisi Transformasi Indonesia	Pukul 13.30 -16.30 WIB
5	Senin, 16 Mei 2016	PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia	Pukul 10.00-12.00 WIB
		PT. Surya Citra Televisi	Pukul 13.00 -16.00 WIB
6	Selasa, 17 Mei 2016	PT. Lativi Media Karya	Pukul 10.00-12.00 WIB
		PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Pukul 13.00 -16.00 WIB

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

3

PERTEMUAN PASCA EDP DENGAN LEMBAGA PENYIARAN

Pemberitahuan kekurangan EDP pada LPS yang bersangkutan dan perbaikannya ditunggu melengkapinya sampai dengan 14 hari kerja

(16 - 17 Juni 2016)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	NAMA PT
1	Rabu, 1 Juni 2016	Pukul 10.00-12.00 WIB	PT. Cakrawala Andalas Televisi
			PT. Media Televisi Indonesia
			PT. Global Informasi Bermutu
		Pukul 13.00 -16.00 WIB	PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
			PT. Indosiar Visual Mandiri
2	Kamis, 2 Juni 2016	Pukul 10.00-12.00 WIB	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh
			PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia
		Pukul 13.00 -16.00 WIB	PT. Televisi Transformasi Indonesia
			PT. Lativi Media Karya
			PT. Surya Citra Televisi
3	16-17 Juni 2016	Menerima Perbaikan dari 10 LPS TV	

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

4

KOORDINASI KPI-KOMINFO

Koordinasi dengan Kominfo terkait Pembahasan Komitmen LPS TV

WAKTU DAN TEMPAT	AGENDA
Bogor, 4 Februari 2016	Pembahasan Awal Komitmen
Kominfo, April 2016	Pembahasan Lanjutan Komitmen
Bogor, 20 Mei 2016	Kesepakatan Substansi Komitmen
Bogor, 9 Juni 2016	Kesepakatan Batasan Waktu Pemenuhan Komitmen
Kominfo, 30 Juni 2016	Rapat Perbaikan draft Komitmen atas masukan hasil RDP Komisi I DPR RI
	Rapat tersebut juga membahas Pengiriman draft Komitmen ke Lembaga Penyiaran sebelum Libur Lebaran (1 Juli 2016) sekaligus penyampaian batas waktu penandatanganan komitmen oleh Lembaga Penyiaran (13 Juli 2016)
13 Juli 2016	Diterima dari 10 LPS TV Komitmen yang sudah ditandatangani oleh Direksi TV yang bersangkutan.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

5

PENERBITAN REKOMENDASI KELAYAKAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN (RKPP)

Koordinasi dengan KPID Jakarta terkait Perpanjangan 10 LPS TV

WAKTU DAN TEMPAT	AGENDA
15 Juli 2016	Melakukan koordinasi dengan KPID Jakarta untuk menyepakati: - Parameter Penilaian - Skoring - Keputusan Pemberian RK Stasiun Lokal oleh KPID Jakarta dan Rekomendasi SSJ oleh KPI Pusat.
20 Juli 2016	Menerima RKPP Stasiun lokal 10 LPS TV dari KPID Jakarta
21 Juli 2016	KPI telah mengirimkan Rekomendasi Kelayakan Perpanjangan Izin 10 LPS TV dengan mengeluarkan Keputusan KPI Tentang Rekomendasi Pelaksanaan SSJ kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

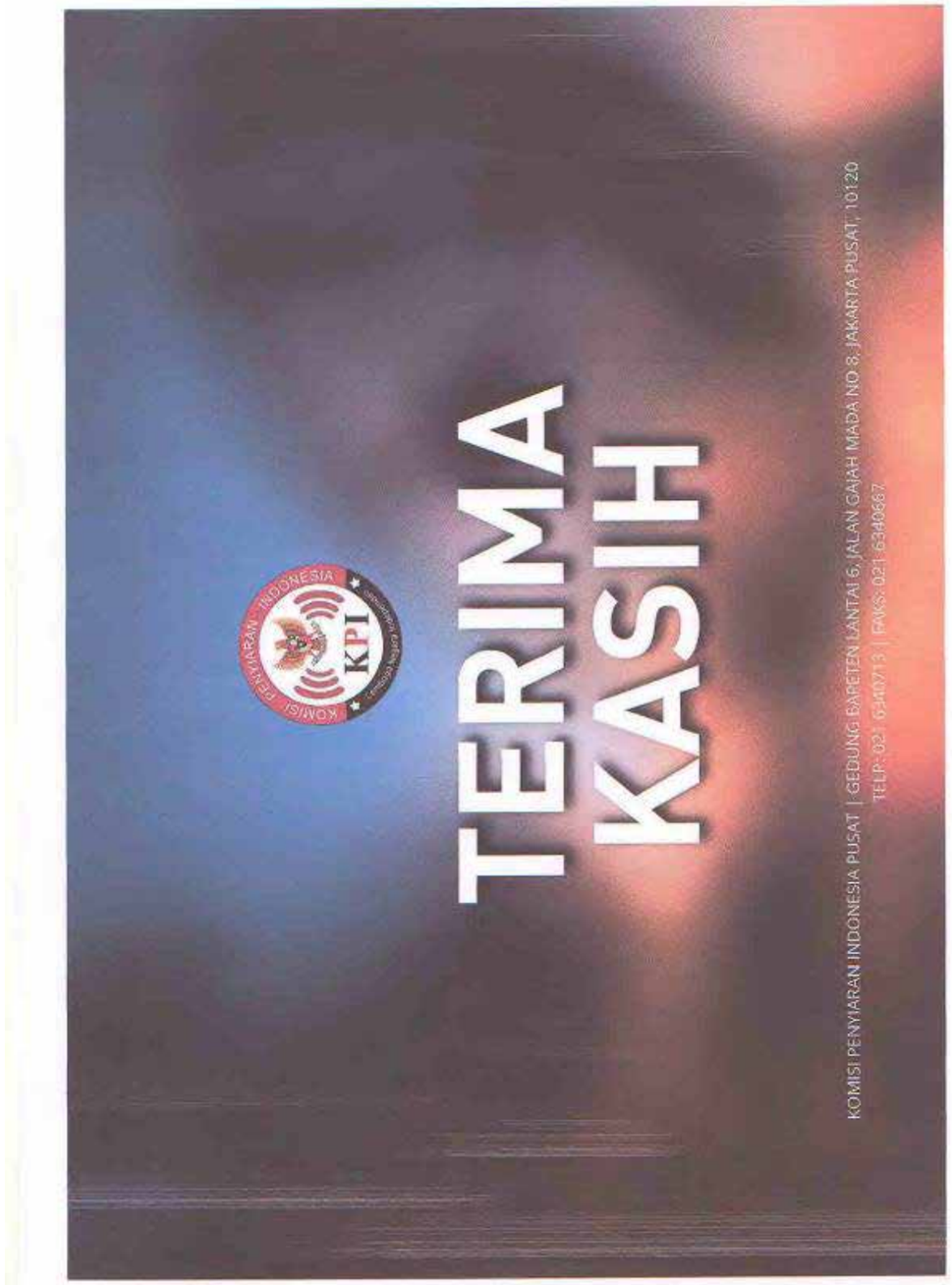

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Lembaga Negara Independen

LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT PERIODE 2013-2016

Disampaikan dalam **Rapat dengar Pendapat**
Antara **KOMISI I DPR RI**
dengan **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

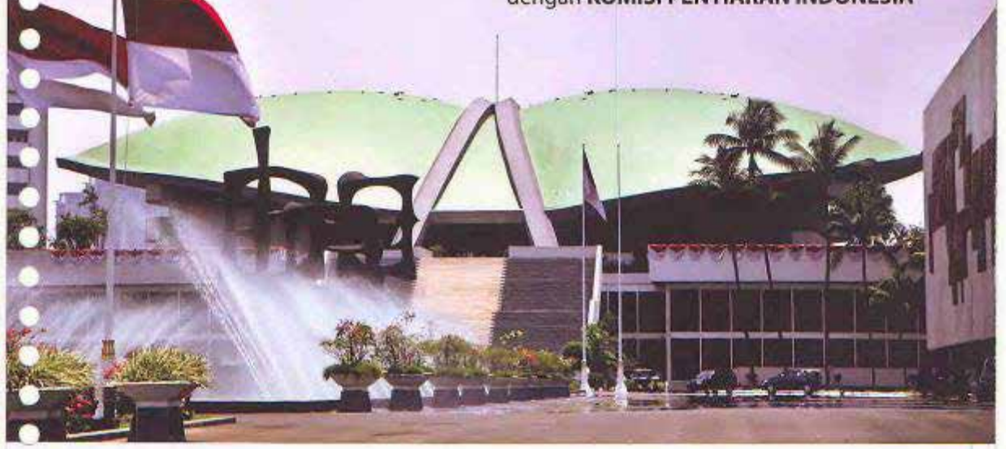

JAKARTA, 27 Juli 2016

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Sekretariat: Gedung Bapeten Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat
Telp: 021-6340713 | **Faks:** 021-6340667

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KINERJA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
PERIODE 2013-2016

Disampaikan pada :
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN
KOMISI I DPR RI
JAKARTA, 27 JULI 2016

VISI DAN MISI KOMISI PENYIARAN INDONESIA

"Mewujudkan sistem penyiaran nasional yang *responsif* terhadap perkembangan teknologi penyiaran untuk memperkokoh integrasi nasional, membina watak dan jatidiri bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum"

- ✓ Membangun kelembagaan KPI sebagai Lembaga Negara yang berwibawa dan bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan penyiaran.
- ✓ Meningkatkan kompetensi profesi sumber daya manusia penyiaran dan kualitas lembaga penyiaran.
- ✓ Meningkatkan pengaturan, pengembangan dan pengawasan isi siaran.
- ✓ Meningkatkan sikap dan daya kritis masyarakat terhadap penyiaran.
- ✓ Mengembangkan pengelolaan struktur dan sistem penyiaran yang menyeimbangkan hak dan kewajiban stakeholder penyiaran serta mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi

1

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

ANGGARAN KPI PUSAT :

REALISASI BELANJA TAHUN 2013

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 39.529.360.831 atau 95,98% dari anggaran belanja sebesar Rp 41.184.704.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	4,992,052,000	4,611,245,048	92.37
2	Belanja Barang	30,142,102,000	25,005,657,765	96.29
3	Belanja Modal	6,050,950,000	5,912,478,000	97.71
	Jumlah	41,184,704,000	39,529,660,831	95.98

ASET KOMISI PENYIARAN INDONESIA TAHUN 2013

Jumlah Aset KPI Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 6.195.941.337 terdiri atas :

1. Aset Lancar sebesar Rp. 125.604.350,
2. Aset Tetap sebesar Rp. 5.757.741.259,
3. Aset Lainnya sebesar Rp. 312.595.728

REALISASI BELANJA TAHUN 2014

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 27.646.309.748 atau 45,62% dari anggaran belanja sebesar Rp 60.600.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	5.846.460.000	5.234.135.922	89,53
2	Belanja Barang	43.375.567.000	22.061.521.826	50,86
3	Belanja Modal	11.377.973.000	350.662.000	3,08
	Jumlah	60.600.000.000	27.646.309.748	45,62

ASET KOMISI PENYIARAN INDONESIA TAHUN 2014

Jumlah Aset KPI Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 4.966.728.215 terdiri atas :

Aset Lancar sebesar Rp. 289.506.500,
Aset Tetap sebesar Rp. 4.363.068.558,
Aset Lainnya sebesar Rp. 314.153.157

2

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

Dana yang tidak dapat digunakan atau masih terdapat tanda bintang sampai dengan akhir anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 32.000.000.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 60.600.000.000, jadi anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 28.600.000.000 dengan rincian sebagaiberikut :

Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.846.460.000
Belanja Barang sebesar Rp. 22.401.840.000
Belanja Modal sebesar Rp. 351.700.000

Maka berdasarkan sisa anggaran setelah dikurangi anggaran yang tidak dapat digunakan, realisasi tahun 2014 mencapai 96.57 % dari anggaran sebesar Rp. 28.600.000.000

REALISASI BELANJA TAHUN 2015

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 42.893.610.705 atau 87,58% dari anggaran belanja sebesar Rp 48.974.494.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	14,641,681,000	13,170,259,240	89.94
2	Belanja Barang	32,367,405,000	28,201,302,465	87.13
3	Belanja Modal	1,765,409,000	1,522,048,000	86.22
	Jumlah	48,974,494,000	42,893,610,705	87.58

ASET KOMISI PENYIARAN INDONESIA TAHUN 2015

Jumlah Aset KPI Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.442.652.311 terdiri atas :

1. Aset Lancar sebesar Rp. 672.972.840,
2. Aset Tetap sebesar Rp. 2.223.670.146,
3. Aset Lainnya sebesar Rp. 546.009.325

3

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

REALISASI BELANJA PER 21 JULI TAHUN ANGGARAN 2016

Realisasi Belanja pada 21 Juli 2016 adalah sebesar Rp. 23.494.882.697 atau 48,76% dari anggaran belanja sebesar Rp 48.182.400.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 21 Juli 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	7,349,300,000	3,446,469,476	47,13
2	Belanja Barang	40,573,734,000	19,904,256,921	49,06
3	Belanja Modal	259,366,000	127,214,300	49,05
	Jumlah	48,182,400,000	23,494,882,697	48,76

ASET KPI SEMESTER I (PERTAMA) TAHUN 2016

Jumlah Aset KPI Per 21 Juli Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.820.504.131 terdiri atas :

1. Aset Lancar sebesar Rp. 2.390.340.600,
2. Aset Tetap sebesar Rp. 1.884.154.206,
3. Aset Lainnya sebesar Rp. 546.009.325

Catatan :
- Periode 2013 – 2016 terhitung mulai tanggal 27 Juli 2013
- Periode 2016 – 2019 terhitung mulai tanggal 27 Juli 2016

ASET

- Kantor KPI Pusat

Gedung Sekretariat Negara (lebih dikenal Gedung Bapeten) yang beralamat di Jl.Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat. Menempati satu lantai di lantai 6 Gedung B, dengan luas 1.132 m2.

- Kendaraan Dinas berjumlah 16 (enam) belas roda empat dan 4 (empat) roda 2, terdiri dari :
- Sedan
- Honda City Matic tahun 2007 sebanyak 10 buah,
- Suzuki Escudo tahun 2006 sebanyak 5 buah,
- Izusu Panther tahun 2006 sebanyak 1(satu) buah,
- Sepeda Motor Honda Mega Pro tahun 2006 sebanyak 4 (empat) buah

4

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

SUMBER DAYA MANUSIA :

1) Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 (tiga pulu dua) orang, terdiri dari : Sekretaris (Kepala Sekretariat) 1 orang , Kepala Bagian 4 orang, Kepala Sub Bagian 10 orang , Staf Pelaksana 17 orang.
2) Tenaga Non PNS sebanyak 190 (seratus sembilan puluh orang) orang, terdiri dari :

- Tenaga Ahli Muda Isi Siaran : 7 orang, Tenaga Ahli 6 orang, Staf Administrasi Sekretariat 12 orang, Staf Administrasi Pemantauan 6 orang, Asisten Komisioner 9 orang , Sekretaris Komisioner 10 orang, Koordinator 2 orang , Pengaduan 3 orang, Media Center 3 orang, Perekaman Editing 16 orang , Analis Mahir Isi Siaran 92 orang , Pengemudi 12 orang, Pramubakti, 7 orang, Satuan Pengamanan, 5 orang ,
- Jumlah PNS dan Non PNS : 222 orang ✓

BIDANG KELEMBAGAAN

5

27/07/2016

KEGIATAN KELEMBAGAAN

TAHUN 2013

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Rapim KPI	30 September – 3 Oktober	Bandung
2	TOT Literasi Media	8 Oktober	Makassar
3	Literasi Media	21 Desember	Medan
4	Literasi Media	23 Desember	Madiun
5	FMPP	20 Novemver	Aceh
6	Refleksi Akhir Tahun	26 Desember	Jakarta

TAHUN 2014

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Rakornis	6 - 8 Maret	Jakarta
2	Harsiarnas	1 April	Jambi
3	Rakornas KPI	28 Maret - 1 April	Jambi
4	TOT Literasi Media	12 - 14 Mei	Kendari
5	FMPP	22 Mei	Padang
6	FMPP	22 Agustus	Palangkaraya
7	Rapim KPI	25 September	Jakarta

TAHUN 2015

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	FMPP	6 Maret	Ambon
2	Rakornas KPI	28 Maret - 1 April	Makassar
3	Harsiarnas	1 April	Makassar
4	Literasi Media	28 Mei	Bali
5	Rapim KPI	1 - 4 September	Jakarta
6	Literasi Media	13 Oktober	Jawa Tengah

6

27/07/2016

Program Unggulan KPI Pusat

1. Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi bekerjasama dengan 9 perguruan tinggi di Indonesia (Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Unair, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, Institut Agama Islam Negeri Ambon.
2. Sekolah P3SPS dengan jumlah total peserta 240 di bagi dalam delapan angkatan, periode bulan Mei – Desember 2015.

PERATURAN KELEMBAGAAN

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 01/P/KPI 07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

NO	Yg kerjasama	Hal	TAHUN
1	Nomor 01/ NK/KPI/I/2013 dan 01/KOMINFO/I/2013	Penciptaan Penyiaran Indonesia yang Sehat.	2013
2	Nomor 02/NK/KPI/I/2013 dan 06/KB/KPU/ TAHUN 2013	Pengaturan dan Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum	2013
3	Nomor 03/NK/KPI/II/2013 dan 02/NK/BAWASLU/II/2013	Kerjasama Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum.	2013
4	Nomor 04/NK/KPI/II/2013 dan 151/UNIV/II/2013	Penciptaan dan Penguatan Literasi Media dan Penyiaran di Civitas Akademika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.	
5	Nomor 06/NK/KPI/IV/2013 dan 178/M.KOMINFO/HK.03.01/04/2013, 02/DP/MOU/IV/2013, 07/SPK/TVRI/04/2013, 604/DU/04/2013, 001/KTVSI-NK/APRIL/2013, 01.1/IWM/KTVLI/IV/2013, 019/LITI/EXT/III/2013 081.B/PP.PRSSNI/IV/2013, 050/AI/AWARI/IV/2013, 010/AJKI/NOTA KOMITMEN/IV/2013	Bersama - sama Merencanakan, Melaksanakan dan Mengembangkan Literasi Media Penyiaran Sebagai Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat, di Tingkat Praktisi Media dan Masyarakat dan Membentuk Kelompok Kerja (pokja) Literasi Media Penyiaran yang Difokuskan untuk Menghasilkan Program tentang Literasi Media Penyiaran.	2013
6	Nomor 03/NK/KPI/04/2013 dan 1011/H1.4/KS/2013 012/MTR/IWM/2013	INDONESIA CONSORTIUM FOR RELEGIOUS STUDIES, INDONESIA MEDIA WATCH perihal penciptaan penyiaran yang sehat.	2014

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

27/07/2016

Program Unggulan KPI Pusat

1. Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi bekerjasama dengan 9 perguruan tinggi di Indonesia (Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Unair, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, Institut Agama Islam Negeri Ambon.
2. Sekolah P3SPS dengan jumlah total peserta 240 di bagi dalam delapan angkatan, periode bulan Mei – Desember 2015.

PERATURAN KELEMBAGAAN

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 01/P/KPI 07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

NO	Yg kerjasama	Hal	TAHUN
1	Nomor 01/ NK/KPI/I/2013 dan 01/KOMINFO/I/2013	Penciptaan Penyiaran Indonesia yang Sehat.	2013
2	Nomor 02/NK/KPI/I/2013 dan 06/KB/KPU/ TAHUN 2013	Pengaturan dan Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum	2013
3	Nomor 03/NK/KPI/II/2013 dan 02/NK/BAWASLU/II/2013	Kerjasama Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum.	2013
4	Nomor 04/NK/KPI/II/2013 dan 151/UNIV/II/2013	Penciptaan dan Penguatan Literasi Media dan Penyiaran di Civitas Akademika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.	
5	Nomor 06/NK/KPI/IV/2013 dan 178/M.KOMINFO/HK.03.01/04/2013, 02/DP/MOU/IV/2013, 07/SPK/TVRI/04/2013, 604/DU/04/2013, 001/KTVSI-NK/APRIL/2013, 01.1/IWM/KTVLI/IV/2013, 019/LITI/EXT/III/2013 081.B/PP.PRSSNI/IV/2013, 050/AI/AWARI/IV/2013, 010/AJKI/NOTA KOMITMEN/IV/2013	Bersama - sama Merencanakan, Melaksanakan dan Mengembangkan Literasi Media Penyiaran Sebagai Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat, di Tingkat Praktisi Media dan Masyarakat dan Membentuk Kelompok Kerja (pokja) Literasi Media Penyiaran yang Difokuskan untuk Menghasilkan Program tentang Literasi Media Penyiaran.	2013
6	Nomor 03/NK/KPI/04/2013 dan 1011/H1.4/KS/2013 012/MTR/IWM/2013	INDONESIA CONSORTIUM FOR RELEGIOUS STUDIES, INDONESIA MEDIA WATCH perihal penciptaan penyiaran yang sehat.	2014

7

Prananda@pranandapaloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

1011 | Page

27/07/2016

Program Unggulan KPI Pusat

1. Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi bekerjasama dengan 9 perguruan tinggi di Indonesia (Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Unair, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, Institut Agama Islam Negeri Ambon.
2. Sekolah P3SPS dengan jumlah total peserta 240 di bagi dalam delapan angkatan, periode bulan Mei – Desember 2015.

PERATURAN KELEMBAGAAN

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 01/P/KPI 07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

NO	No kerjasama	Hal	TAHUN
1	Nomor 01/ NK/KPI/I/2013 dan 01/KOMINFO/I/2013	Penciptaan Penyiaran Indonesia yang Sehat.	2013
2	Nomor 02/NK/KPI/I/2013 dan 06/KB/KPU/ TAHUN 2013	Pengaturan dan Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum	2013
3	Nomor 01/NK/KPI/II/2013 dan 02/NK/BAWASLU/II/2013	Kerjasama Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum.	2013
4	Nomor 04/NK/KPI/II/2013 dan 151/UNIV/II/2013	Penciptaan dan Penguatan Literasi Media dan Penyiaran di Civitas Akademika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.	
5	Nomor 06/NK/KPI/IV/2013 dan 178/M.KOMINFO/HK.03.01/04/2013, 02/DP/MOU/IV/2013, 07/SPK/TVRI/IV4/2013, 604/DU/04/2013, 001/ATVSI-NK/APRIL/2013, 01.1/IWM/ATVLI/IV/2013, 019/LITI/EXT/III/2013 081.B/PP.PRSSNI/IV/2013, 050/AJI/DAN/IV/2013, 010/AJKI/NOTA KOMITMEN/IV/2013	Bersama - sama Merencanakan, Melaksanakan dan Mengembangkan Literasi Media Penyiaran Sebagai Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat, di Tingkat Praktisi Media dan Masyarakat dan Membentuk Kelompok Kerja (pokja) Literasi Media Penyiaran yang Difokuskan untuk Menghasilkan Program tentang Literasi Media Penyiaran.	2013
6	Nomor 03/NK/KPI/04/2013 dan 1011/H1.4/KS/2013 012/MTN/DMM/2013	INDONESIA CONSORTIUM FOR RELEGIOUS STUDIES, INDONESIA MEDIA WATCH perihal penciptaan penyiaran yang sehat.	2014

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

No	No Kerjasama	Hal	Tahun
7	Nomor 03/HUK-NKB/2013 04/NK/KPI/IV/2013 Tanggal 1 April 2013	KEMENTERIAN SOSIAL perihal Penyiaran Mengenai Permasalahan Sosial.	2013
8	Nomor 23/KB/KPU/TAHUN 2013 dan 05/KB/BAWASLU/X/2013 665/K/KPI/HK.03.02/10/2013	KPU dan BAWASLU perihal Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	2013

No	No Kerjasama	Hal	Tahun
1	Nomor 379/K/KPU/HK.0302/02/2014 dan 04/KB/BAWASLU/2014 dan 04/KB/KPU/TAHUN 2014 01/KEP/KIP/II/2014 Tanggal 28 Februari 2014 di Jakarta dengan BAWASLU, KPU, KIP	Keputuhan Pada Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Media Penyiaran	2014
2	Nomor 01-B/FPPPTNB/III/MOU/ 2014	FORUM PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU perihal penciptaan dan penguatan literasi media penyiaran di lingkungan civitas akademika	2014
3	Nomor 03/K/KPI/HK.03.02/04/2014 dengan KOMISI PENYIARAN INDONESIA DEWAN PERS	PENANGANAN PELANGGARAN ISI SIARAN JURNALISTIK	2014
4	Nomor 0129/MOU/MENPORA/4/2014 04/K/KPI/HK.03.02/04/2014	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOMISI PENYIARAN INDONESIA perihal penciptaan penyiaran yang sehat di bidang pembangunan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan	2014

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

No	No Kerjasama	Hal	Tahun
5	Nomor 02/KPI/HK.02.07/IV/2014	Bebijakan nasional penguatan penyelenggaraan penyiaran di kawasan perbatasan antar negara	2014
6	Nomor 08/KB/BAWASLU/V/2014 16/KB/KPU/TAHUN 2014 05/NK/KPI/V/2014 04/KEP/KIP/V/2014	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PENYIARAN INDONESIA KOMISI INFORMASI PUSAT perihal pengawasan dan pemantauan pemberitaan,penyiaran ,dan iklan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014	2014
7	Nomor 431 TAHUN 2014 06/K/KPI/HK.03.02/05/2014 Tanggal 24 mei 2014	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI KOMISI PENYIARAN INDONESIA perihal koordinasi tugas dan kewenangan di bidang penyelenggaraan penyiaran	2014
8	nomor 119/1011/2014 07/k/kpi/hk.03.02/06/2014 tanggal 17 juni 2014	badan nasional pengelola perbatasan komisi penyiaran indonesia perihal penguatan penyiaran di kawasan perbatasan antar negara	2014

No	No Kerjasama	Hal	Tahun
9	Nomor 07A/K/KPI/HK.03.02/11/2014	IKATAN SARJANA KOMUNIKASI INDONESIA (ISKI) perihal PENINGKATAN KERJASAMA DALAM MEWUJUDKAN PENYIARAN YANG SEHAT	2014
10	Nomor 08/K/KPI/HK.03.02/12/2014 414/II.3.AU/F/2014	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU perihal PENYELENGGARAAN LITERASI MEDIA	2014
11	Perjanjian Kerja Sama Nomor1229/KOMINFO/DJPPI/KS .01.03/08/2014 01/K/KPI/PKS/08/2014	DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA perihal KOORDINASI PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI REGULASI, PELAYANAN PERIZINAN, SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN	2014

27/07/2016

No	No Kerjasama	Hal	Tahun
1	Nomor 02/K/KPI/HK.03.02/02/2015 1582/UN5.1.R/KPM/2015 Tanggal 26 Februari 2015 dengan UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	peningkatan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di indonesia	2015
2	Nomor 03/K/KPI/HK.03.02/02/2015 1083/UN7.P/HK/2015 Tanggal 26 Februari 2015 dengan UNIVERSITAS DIPONEGORO	peningkatan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di indonesia	2015
3	Nomor 04/K/KPI/HK.03.02./02/2015 UIN.02/R/HM.00.1/0583.7/2015 Tanggal 26 Februari 2015 dengan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	peningkatan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di indonesia	2015
4	Nomor 05/K/KPI/HK.03.02/02/2015 7/UN3/DN/2015 Tanggal 26 Februari 2015 dengan UNIVERSITAS AIRLANGGA	peningkatan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di indonesia	2015

No	No Kerjasama	Hal	Tahun
5	Nomor 06/K/KPI/HK.03.02/02/2015 283/UN4/PM.05/2015 Tanggal 26 Februari 2015 dengan UNIVERSITAS HASANUDDIN	peningkatan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di indonesia	2015
6	Nomor 07/K/KPI/HK.03.02/02/2015 2180/UN.14/KS/2015 Tanggal 26 Februari 2015 dengan UNIVERSITAS UDAYANA	peningkatan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di indonesia	2015
7	Nomor 08/K/KPI/HK.03.02/02/2015 IN.13/1/1-d/PP.00.9/261/2015 Tanggal 26 Februari 2015 perihal INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON	peningkatan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di indonesia	2015
8	Nomor 09/K/KPI/HK.03.02/02/2015 1094/UN8/SP/2015 Tanggal 26 Februari 2015 dengan UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	peningkatan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di indonesia	2015

27/07/2016

No	No Kerjasama	Hal	Tahun
9	Nomor 10/K/KPI/HK.03.02/03/2015 12/NKB/R/UI/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan UNIVERSITAS INDONESIA	peningkatan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di indonesia	2015
10	Nomor 11/K//KPI/HX.03.02/08/2015 1204/UN.46.1.13/LL/2015 Tanggal 14 Agustus 2015	pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan fakultas ilmu sosial dan ilmu budaya universitas trunojoyo madura perihal peningkatan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di indonesia	2015
11	Nomor 12/K/KPI/HK.03.02/09/2015 B-473/K.BNPT/09/2015 Tanggal 18 September 2015 dengan BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	perihal PENINGKATAN KERJASAMA PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM ERA PENCEGAHAN TERORISME	2015
12	Nomor 13/K/KPI/HK.03.02/11/15 16/K8/BAWASLU/XI/2015 34/K8/XI/2015 Tanggal 16 November 2015 dengan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM	pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota melalui lembaga penyiaran	2015
13	Nomor 14/K/KPI/HK.03.02/11/2015 HK.08.1.23.11.15.5232 Tanggal 30 November 2015 dengan BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN republik indonesia (BPOM RI)	peningkatan kerjasama dalam pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan produk	2015

11

27/07/2016

BIDANG PENGELOLAAN STRUKTUR DAN SISTEM PENYIARAN

1

DUKUNGAN PELAYANAN PERIZINAN PENYIARAN 2013-2016

REKAPITULASI IPP ANALOG TAHUN 2005 SAMPAI DENGAN JUNI 2016

JENIS LEMBAGA PENYIARAN		IPP		
		PRINSIP	TETAP	JUMLAH
TV	SWASTA	487	428	915
	PUBLIK	18	7	25
	KOMUNITAS	13	3	16
	BERLANGGANAN	369	176	545
RADIO	SWASTA	876	1892	2768
	PUBLIK	134	42	176
	KOMUNITAS	211	35	246
TOTAL		2108	2583	4691

12

27/07/2016

PELAYANAN PERIZINAN

NO	TAHUN	KEGIATAN	TARGET	IMPLEMENTASI
1	2013	Evaluasi Dengar Pendapat	9 Kali	5 Kali
		Pra FRB		8 Kali
		FRB	12 Kali	8 Kali
		EUCS	16 Kali	31 Kali
		RK		560 RK
2	2014	Evaluasi Dengar Pendapat	1 Kali	1 Kali
		Pra FRB		9 Kali
		FRB	16 Kali	8 Kali
		EUCS	14 Kali	35 Kali
		RK		467 Analog, 167 Digital

PELAYANAN PERIZINAN

NO	TAHUN	KEGIATAN	TARGET	IMPLEMENTASI
3	2015	Evaluasi Dengar Pendapat	14 Kali	2 Kali (Jakarta dan Kaltara)
		FRB	16 Kali	14 Kali
		EUCS	14 Kali	23 Kali
		RK		839 RK Analog
4	Januari - Juni 2016	Evaluasi Dengar Pendapat	2	2 Kali (Jakarta dan Kaltara)
		FRB	9	5 Kali
		EUCS	9	6 Kali
		RK		301 RK

13

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

2 KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG PS2P

NO	BENTUK KEBIJAKAN	TANGGAL	NOMOR DAN TENTANG
1.	Peraturan KPI Pusat (PKPI)	1 Juli 2015	01 Tahun 2015 tentang Persyaratan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan LPB
		8 April 2016	01 Tahun 2016 Tentang Penayangan Pada Waktu Yang Sama Program Siaran Lokal Bagi LPS SSJ
		9 Mei 2016	04 Tahun 2016 Tata Cara dan Persyaratan Berkenaan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran LPS

KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG PS2P

NO	BENTUK KEBIJAKAN	TANGGAL	NOMOR DAN TENTANG
2	Keputusan KPI Pusat	25 April 2014	03/KPI/HK.02.07/4/2014 tentang Cetak Biru Sistem Penyiaran Terestrial Tidak Berbayar di Indonesia
	Ketetapan KPI Pusat	25 April 2014	02/KPI/HK.02.07/IV/2014 Tentang Kebijakan Nasional Penguatan Penyelenggaraan Penyiaran di Kawasan Perbatasan Antar Negara
	Keputusan KPI Pusat	22 Desember 2015	01 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan EDP bagi Permohonan Izin dan Perpanjangan Penyelenggaraan Penyiaran LPS Stasiun Induk SSJ
	Keputusan KPI Pusat	21 Juli 2016	Tentang Rekomendasi Pelaksanaan SSJ

14

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG PS2P

NO	BENTUK KEBIJAKAN	TANGGAL	NOMOR DAN TENTANG
3	Surat Edaran (SE)	25 Februari 2014	SE No 345/K/KPI/02/14 tentang Kepatuhan Menjalankan Peraturan Penyiaran Bagi LPB
		April 2014	SE No 815/K/KPI/04/2014 tentang Pengawasan Pelaksanaan Siaran Program SSJ (untuk LP)
		Mei 2014	SE No 1073/K/KPI/05/2014 tentang Penegakkan Ketentuan Kewajiban Durasi Minimal 10% Program Lokal SSJ
		1 Desember 2014	SE No 2806/K/KPI/12/14 tentang Kepatuhan Menjalankan Peraturan Penyiaran Bagi Lembaga Penyiaran berlangganan (LPB)
		16 Desember 2014	01 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Atas Terbitnya Kepmen No.1017/2014
		18 Desember 2014	02 Tahun 2014 tentang Standarisasi Bentuk dan Isi Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP)
		18 Desember 2014	03 Tahun 2014 tentang Format Siaran dalam Penyelenggaraan Penyiaran
		26 Januari 2016	01 Tahun 2016 tentang tatacara Penilaian Aspek Program Siaran untuk EUCS

KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG PS2P

NO	BENTUK KEBIJAKAN	TANGGAL	NOMOR DAN TENTANG
4	MOU	Mei 2014	PEMBUATAN TIM NASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYIARAN DIGITAL (TP3D) BERSAMA DENGAN KOMINFO No. 431 Tahun 2014 dan No.06/K/KPI/HK.03.02/05/2014
	MOU	Juni 2014	MOU BNPP TENTANG PENGUATAN PENYIARAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA No. 119/1011/2014 No. 07/K/KPI/HK.03.02/06/2014

15

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG PS2P

NO	BENTUK KEBIJAKAN	TANGGAL	NOMOR DAN TENTANG
5	PKS	Agustus 2014	PEMBUATAN TIM NASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYIARAN DIGITAL (TP3D) BERSAMA KOMINFO No.1299/Kominfo/DJPPI/KS.01.03/08/2014

NO	BENTUK KEBIJAKAN	TANGGAL	NOMOR DAN TENTANG
6	SK	2014	Kominfo No. 941 Tahun 2014 Tentang Tim Koord. Wasdal Penyiaran



16

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

4 ADVOKASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN

BIMTEK KPID

1. Bimtek SDM Penyiaran 13-15 April 2015, di Aceh
2. Bimtek KPI 27 Mei 2015, di KPI Pusat
3. Bimtek Evaluasi SSI, 25 Juni 2015, di KPI Pusat
4. Bimtek KPID, 10 Agustus di KPI Pusat
5. Bimtek KPI, 23 November 2015, di Jakarta
6. Bimtek KPID, 25 Juli 2016

SURVEY MKK

1. 10-12 Februari 2015, di Kaltara (Tanjung Selor&Tarakan)
2. 23-25 Maret 2015, di Pekanbaru, Bengkalis, Riau
3. 13-15 April 2015, di Sabang, Aceh
4. 19-21 Mei 2015, Sambas, Kalbar
5. 18-20 Februari 2016, Makassar
6. 2-4 Maret 2016, Palembang
7. 13-15 Maret 2016, Surabaya
8. 12-14 April 2016, Jakarta

5 DUKUNGAN PENANGANAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN

Surat Edaran KPI

- 25 Februari 2014, SE No 345/K/KPI/02/14 tentang Kepatuhan Menjalankan Peraturan Penyiaran Bagi LPB
- 1 Desember 2014, SE No 2806/K/KPI/12/14 tentang Kepatuhan Menjalankan Peraturan Penyiaran Bagi LPB

Prosedur proses penyusunan draf peraturan LPB

1. Diskusi Publik dan rapat LPB di Indonesia (Hotel Mercure Ancol pada 17 September 2015)
2. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Peraturan Penyiaran LPB pada 29 – 30 September 2015 di Hotel Grand Preanger Bandung (mengundang pelaku usaha LPB)
3. Pembahasan Rekomendasi LPB di Rapat Pleno di Hotel Grand Mercure Jakarta
4. Rapat Koordinasi Rutin (Pleno) 11 Februari 2014 di Hotel Grand Mercure Jakarta
5. Pembahasan Draf Peraturan LPB dalam Rapat Kerja Tetap (Raketap) pada 18-21 Maret 2014 di Hotel Morgan Park Jakarta
6. Pembahasan Draf Peraturan LPB di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI pada 21-24 April 2014 di Hotel tersebut diatas
7. FGD LPB tentang evaluasi kebijakan/draf aturan, kurasi pemirsa dan sinkronisasi hukum terhadap produksi/tayangan pada tanggal 5 November 2014 di kantor KPI Pusat
8. Sosialisasi Surat Edaran LPB pada tgl Publik Dan/ KPID Daerah dengan Hotel dipusat tgl-nya pada 25 Februari 2014, pada 1 Desember 2014, dan pada 25 Februari 2015 tentang kepatuhan menjalankan peraturan penyiaran bagi LPB
9. Rakornas KPI di Maret – 2 April 2015 di Makassar, oleh KPI Pusat dan seluruh KPID

Disahkan pada tanggal 1 Juli 2015
PKPI No.1 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

6 DUKUNGAN PENANGANAN PENYIARAN PERBATASAN

RAKOR PENYIARAN PERBATASAN

18 September 2013, di KPI Pusat
25 November 2013, Workshop Penyiaran Perbatasan di Kaltara
Rakor dan Workshop 17 Juni 2014, Batam
Workshop Perbatasan 4 Juni 2015, Batam
Workshop Perbatasan 7 Desember 2015, Jakarta
Workshop Perbatasan 16 April 2016, Batam

Pemantauan Luberan Siaran Asing

23-25 Maret 2015 di Provinsi Riau
3-5 Juni 2015 di Batam
18-20 Mei 2015 di Kabupaten Singkawang dan Sambas, Kalimantan Barat
3-5 Mei 2016, Dumai, Riau

BIMTEK SDM PENYIARAN PERBATASAN

Literasi Media 14 Agustus 2014 di Kabupaten Sanggau
Bimtek SDM Penyiaran Perbatasan, 13-15 April 2015, Aceh

7 MONITORING DAN ADVOKASI SISTEM STASIUN JARINGAN

Tahun 2013

KPI sudah menegurkan implementasi SSJ
Koordinasi dengan KPID untuk menegakkan sanksi
Persyaratan minimum 10% konten lokal sebagai syarat kelulusan EUCS

Tahun 2014

- Surat Edaran KPI kepada lembaga penyiaran No 415/K/KPI/04/2014 tentang pengawasan pelaksanaan program siaran (pasal 5 (5))
- Surat edaran KPI kepada KPID No. 1073/K/KPI/05/2014 tentang penegakan ketentuan kewajiban durasi minimal 10% program lokal (SSJ)
- SSJ menjadi salah satu parameter proses perpanjangan izin 10 LPS TV eksisting
- Koordinasi dengan kementerian/instansi terkait 10 LPS TV Eksisting dengan 3 Aspek penilaian: PKP, SDPPI, KPI

SISTEM STASIUN JARINGAN

Tahun 2015

- KPI bersurat kepada KPID dan LPS untuk menyerahkan data konten lokal
- Melakukan cokilt data konten lokal SSJ 10 LPS TV Agustus 2015

Tahun 2016

- Melakukan cokilt data konten lokal SSJ 15 LPS TV Februari 2016
- PKPI 01 Tahun 2016 tentang Penayangan Pada Waktu yang Sama Program Siaran Lokal bagi LPS SSJ, disahkan di RAKORNAS 2016 Tanggal 2 April 2016

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN

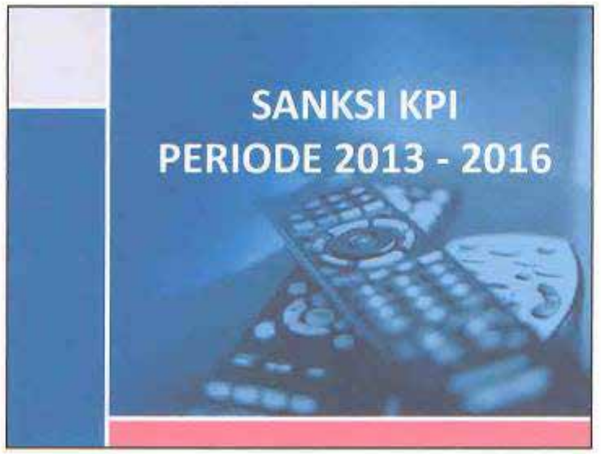

19

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

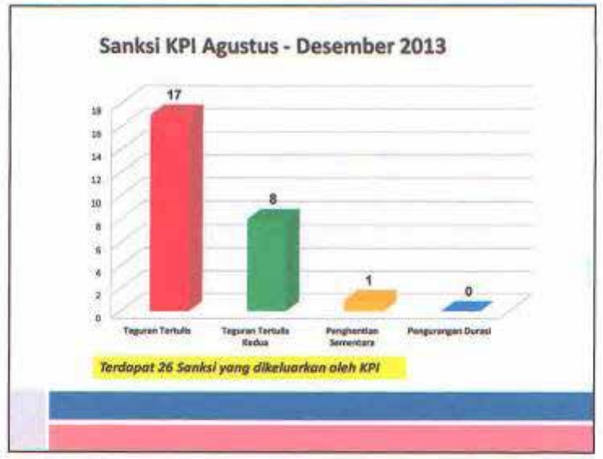

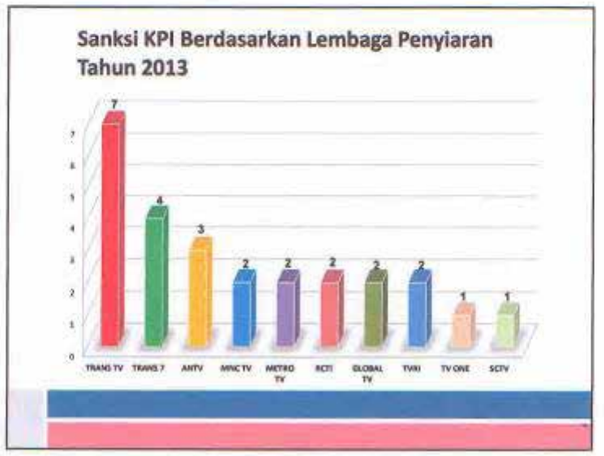

20

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

27/07/2016

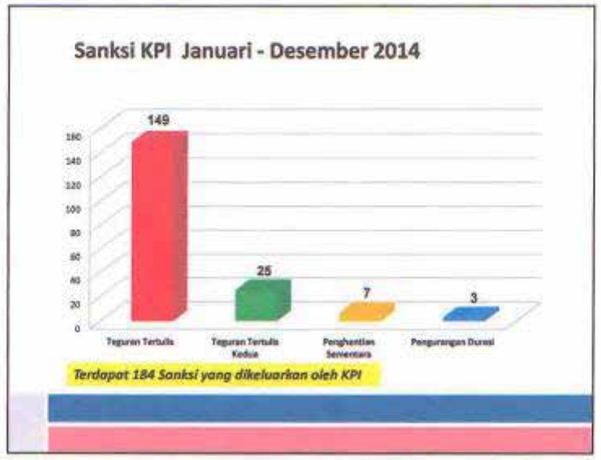



27/07/2016

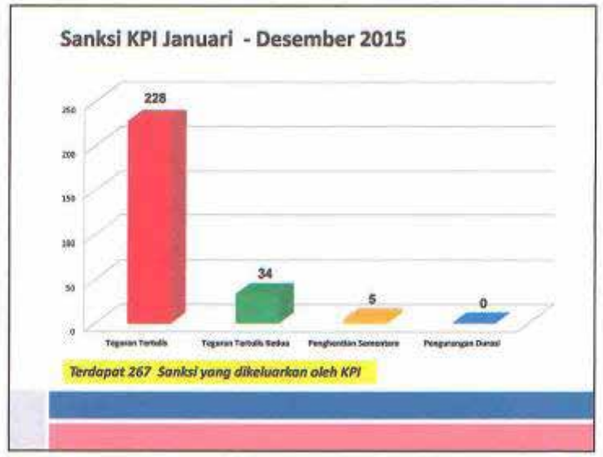

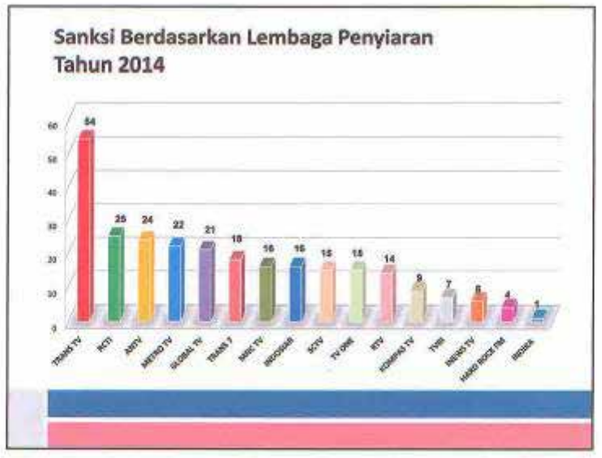

27/07/2016

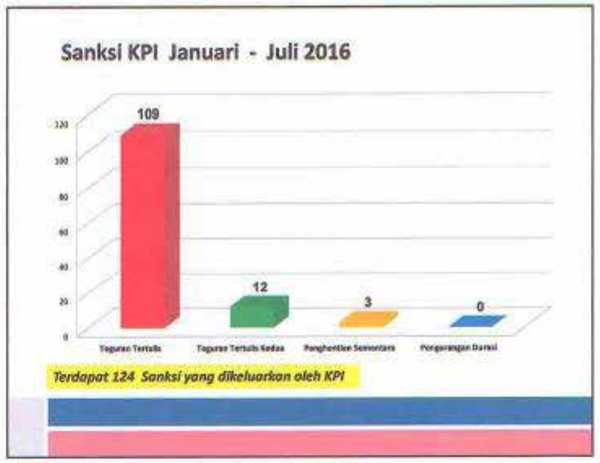



23

27/07/2016

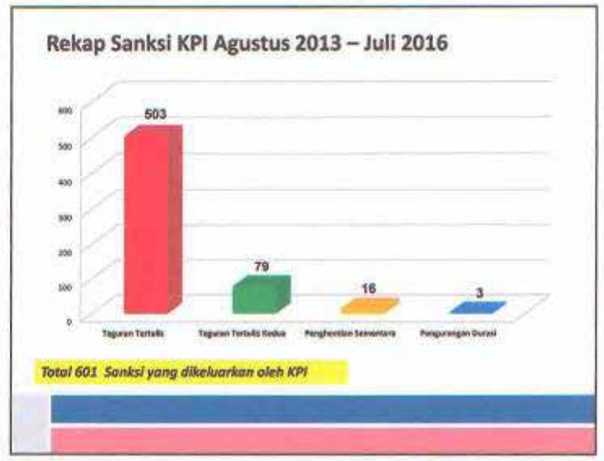

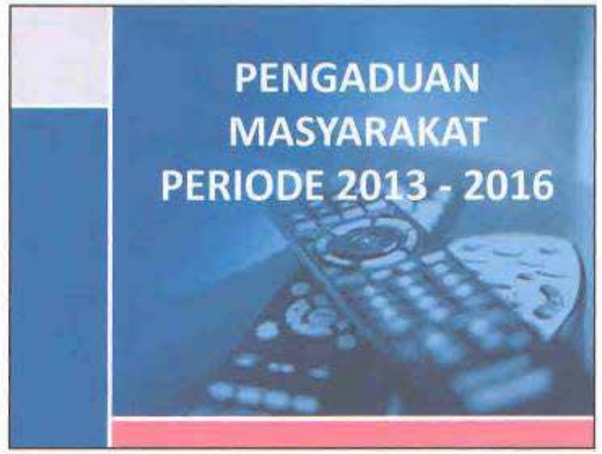

24

27/07/2016

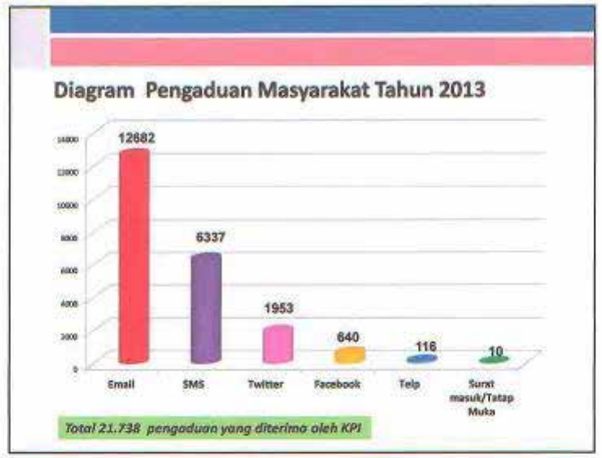

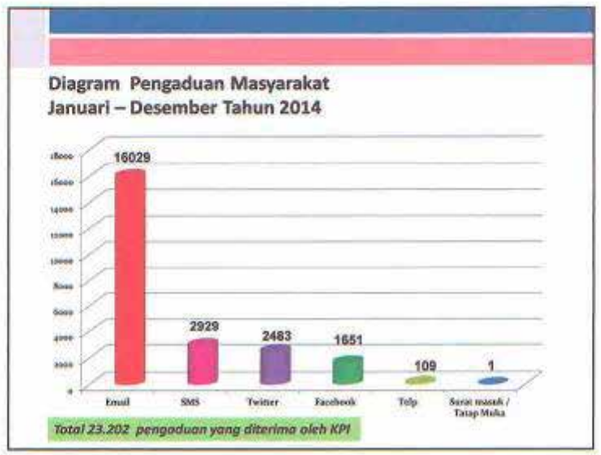

27/07/2016

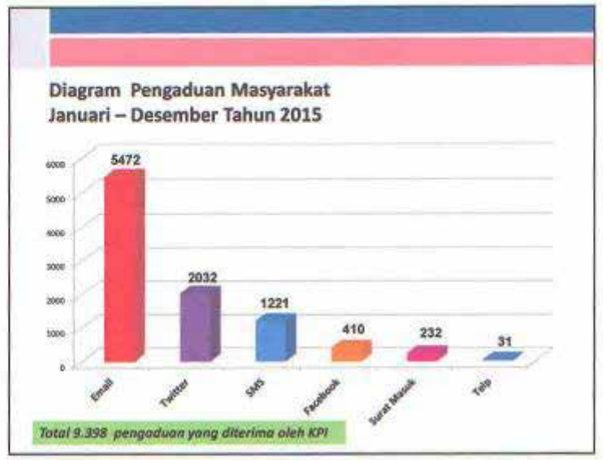

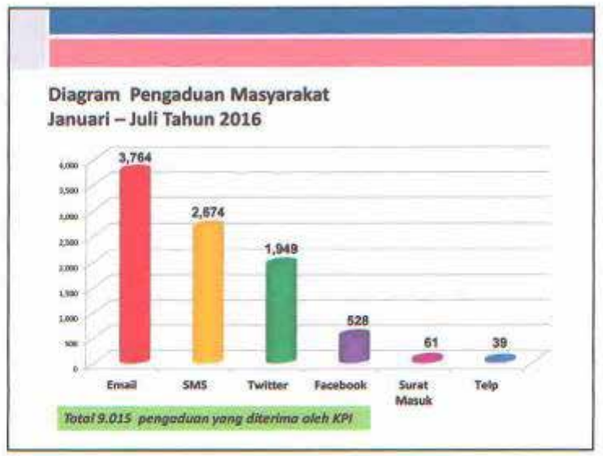

30. Materi Raker Kemkominfo, 24 Agustus 2016.

MATERI RAKER
KOMISI I DPR RI DENGAN MENKOMINFO
MENGENAI BIAYA INTERKONEKSI DAN REGULASI TERKAIT SATELIT
(Dari : Tenaga Ahli Komisi I DPR RI)

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN TENTANG INTERKONEKSI
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
Pasal 1 Butir 16
Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda

Pasal 25
1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
2) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip :
a. pemanfaatan sumber daya secara efisien;
b. keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi;
c. peningkatan mutu pelayanan; dan persaingan sehat yang tidak saling merugika

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT BIAYA INTERKONEKSI
Rencana penurunan tarif interkoneksi sudah digulirkan pada akhir 2015. Dalam perjalanannya, mengalami kemunduran. Menkominfo selaku regulator memutuskan bahwa penurunan biaya interkoneksi berkisar 26 persen dan diberlakukan per 1 September 2016. Perhitungan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2006 tentang interkoneksi. Rencananya tarif interkoneksi ini akan diperbarui setiap dua tahun.

Gambaran Biaya Interkoneksi

Tahun	Biaya	Penurunan
2006	Rp 449	
2008	Rp 261	41,9%
2011	Rp 251	3,8%
2012	Rp 250	0,4%
2016 **RENCANA*)**	Rp 204	18,4%

INTERKONEKSI TERKAIT KEPENTINGAN PELANGGAN
a. Interkoneksi adalah satu-satunya mekanisme yang memungkinkan pelanggan beda operator bisa saling berkomunikasi untuk layanan voice dan SMS.

b. Tanpa interkoneksi, pelanggan hanya bisa melakukan panggilan *on-net* (operator ke operator yang sama),

PERMASALAHAN
Terjadi perbedaan cara pandang terkait rencana penurunan tariff interkoneksi yakni:
- Operator besar menginginkan tarif interkoneksi tinggi untuk memperoleh pendapatan (pelanggan operator kecil akan banyak menelepon kepada pelanggan operator besar),
- Operator kecil menginginkan tarif interkoneksi rendah untuk mengurangi biaya, agar bisa menawarkan tarif murah untuk menarik pelanggan.

Perbedaaan ini, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapat yang Pro Penurunan Biaya Interkoneksi (Pendapat ini mewakili operator yang memiliki infrastruktur terbatas seperti Indosat, XL dll):
   a. Interkoneksi merupakan hak bagi operator yang meminta dan kewajiban bagi operator yang diminta
   b. Interkoneksi, meskipun menghasilkan pendapatan, tapi bukan merupakan bagian dari bisnis operator, karena:

1) Merupakan kewajiban yang berasal dari regulasi;
2) Konsekuensi yang muncul dengan sendirinya karena memiliki pelanggan, sehingga harus memperbolehkan pelanggannya dihubungi oleh pelanggan operator lain;
3) Pada dasarnya merupakan hak pelanggan agar bisa menghubungi pelanggan lain, meskipun belangganan pada operator yang berbeda.

a. Operator di Indonesia menerapkan tarif sangat murah untuk *on-net* (sesame operator) dan sangat mahal untuk *off-net* (antara operator)
b. Perbedaan tarif yang sangat mencolok menyulitkan pelanggan sehingga banyak yang terpaksa memiliki banyak nomor demi mendapatkan tarif murah untuk berkomunikasi
c. Kondisi yang ideal bagi pelanggan adalah tidak ada perbedaan antara *on-net dan off-net*. Untuk mencapai kondisi tersebut, tarif interkoneksi harus dibuat lebih rendah dibandingkan tarif *on-net* yang berlaku saat ini.
d. Biaya interkoneksi saat ini sekitar Rp. 250 per menit, sedangkan tarif on-net semua operator berada pada kisaran Rp. 100 per menit. Untuk langkah Pemerintah untuk menurunkan tarif adalah langkah yang tepat.

2. Pendapat yang Kontra Penurunan Biaya Interkoneksi (Pendapat ini mewakili operator yang memiliki infrastruktur dominan seperti Telkom/Telkomsel)
   a. Operator telah menunjukkan komitmen untuk membangun infrastruktur telekomunikasi baik di area yang menguntungkan secara bisnis (Jawa, Bali, Nusra) maupun area yang tidak menguntungkan secara bisnis (Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dll termasuk wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal.

   Catatan:
   Sejauh ini Telkom/Temkomsel telah mencakup populasi di 77% di tingkat kelurahan, 88% di tingkat kecamatan, 98% di tingkat kabupaten, 100% di tingkat provinsi, dengan populasi 95%.

   b. Sebagian biasa interkoneksi dapat digunakan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah *blankspot* dan sebagai subsidi silang bagi daerah yang sudah terdapat infrastruktur telekomunikasi namun tidak menguntungkan secara bisnis.

Catatan:
Telkom/Telkomsel telah membanun 110.512 BTS untuk melayani masyarakat dimana sekitar 17.000 BTS disubsidi karena tidak layak secara bisnis.
Kebijakan tarif interkoneksi masih sangat relevan bagi Indonesia karena operator masih membangun dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kewajiban penggunaannya.

c. Penurunan biaya interkoneksi berpotensi merugikan pendapatan bagi operator pemilik instratuktur dominan.

d. Kebijakan implementasi interkoneksi selalu diawali dengan kebijakan asismetris sampai dengan berimbangnya wilayah cakupan layanan seluruh operator. Setelah cakupan layanan seluruh operator berimbang baru diimplementasikan kebijakan interkoneksi simetris, dimaan biaya interkoneksi mengacu kepada biaya jaringan dari operator yang paling efisien.

PENDAPAT AHLI BAIK PRO DAN KONTRA TERKAIT RENCANA PEMERINTAN UNTUK MENURUNKAN TARIF INTERKONEKSI

Pendapat AHLI	Kontra terhadap Kebijakan Penuruan Biaya Interkoneksi	Pro Kebijakan Penurunan Biaya Interkoneksi
Ian Joseph Matheus Edward, Ketua Program Studi Telekomunikasi ITB	Penurunan biaya interkoneksi akan membuat operator yang malas membangun infrastruktur menjadi lebih malas lagi membangun Hampir semua negara Eropa sudah menerapkan tarif interkoneksi secara simetris karena tingkat coverage jaringan sudah mencapai 90% hingga 100% dimana Swiss dan Kroasia sudah mencapai 100%. Austria, Yunani, Portugal, dan Perancis 99%, Italia dan Spanyol 98%, Inggris 95%, dan Jerman 92%. Demikian Pula dengan Negara Asean, Thailand sudah mencapai mencapai 97% dan Malaysia 95%	
Fahmy Radhi, pengamat Ekonomi dan bisnis dari UGM	Penetapan biaya interkoneksi dibawah harga pokok penjualan (HPP), operator pemilik jaringan akan dirugikan. Sedangkan operator pengguna jaringan akan diuntungkan. Seharusnya dalam menetapkan HPP, pemilik jaringan biasanya menggunakan basis biaya (cost base) yang memperhitungkan pengeluaran investasi (capital expenditure/capex) dan biaya operasional (operational expenditure/opex). Hal ini berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat dan menghambat pertumbuhan pembangunan jaringan Biaya interkoneksi sejatinya hanya cost recovery yang pada praktiknya digunakan operator untuk bisa terus membangun jaringan demi menjaga kualitas layanannya. Jika cost recovery dibayarkan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya, otomatis kemampuan operator untuk membangun dan menjaga kualitas layanan akan berkurang. Artinya pelanggaran juga yang dirugikan. Jepang dan Filipina yang kondisi geografisnya tak jauh berbeda dengan Indonesia, memberlakukan biaya interkoneksi berkisar RP 1.447.99 hingga RP 2.108,10 per koneksi. Ber	

		Tarif interkoneksi harus turun karena tariff yang berlaku sekarang terlalu tinggi yang menyebabkan perpindahan surplus konsumen ke surplus produser . Penetapan tariff bukan isu bisnis tetapi isu ilmu ekonomi. Jadi penetapant tariff interkoneksi tidak dapat dikaitkan dengan biaya produksi operator
Ridwan	Bambang Mantan Anggota BRTI periode 2006-2009	Rencana penetapan tariff baru layanan interkoneksi tidak sah karena Pemerintah tidak transparan dalam mengungkapkan formula perhitungan biaya. Interkoneks Rp 204 tidak sah karena tidak berdasarkan cost based. Dalam PP 52/2000 Pasal 23 ayat 2 disebutkan interkoneksi ditetapkan berdasarkan perhitungan transparan, disepakati bersama dan adil.

Sumber: Diolah dari berbagai media massa

REGULASI PP NO 52 DAN PP NO 53 TAHUN 2000

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) no 52 Tahun 2000 yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP No 53 tahun 2000 tentang frekuensi dan orbit satelit. Adapun dua pasal dari kedua PP yang menjadi titik krusial yakni Pasal 12 revisi PP 52 tahun 2000 dan pasal 25 revisi PP 53 tahun 2000. Pasal 12 revisi PP 52 tahun 2000 membahas mengenai network sharing. Dalam revisi PP tersebut dijelaskan network sharing merupakan kewajiban seluruh operator telekomunikasi di Indonesia.

Sedangkan di Pasal 25 revisi PP 53 tahun 2000 diijinkan frekuensi atau spektrum yang dikuasai operator telekomunikasi dapat dipindah tangankan. Padahal frekuensi merupakan sumberdaya terbatas yang dimiliki oleh negara dan tidak bisa perdagangkan atau dialihkan.

Muncul keinginan pihak yang tidak setuju, sebaiknya draft itu ditarik kembali, setelah itu Kemenkominfo mengajak para pelaku bisnis telekomunikasi untuk duduk bersama membahas revisi kedua PP yang kontroversial tersebut. Setelah itu melakukan simulasi kebijakan, agar dampak negatif dari *public policy* yang akan dikeluarkan dapat diketahui sehingga tak menjadi permasalahan baru dikemudian hari.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2000 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

Pasal 25
(1) Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain.
(2) Izin stasiun radio tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan dari Menteri.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 12 Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia

SARAN PENDALAMAN

1. Apa alasan Kemkominfo melakukan penurunan tariff interkoneksi?
2. Bagaimana Kemkominfo melakukan formula penghitungan tarif interkoneksi dari Rp 250 menjadi Rp 204?
3. Bagaimana Pemerintah melihat tarif interkoneksi dari aspek kepentingan pelangan, kepentingan operator pengguna jaringan dan kepentingan operator pemilik jaringan?
4. Apakah langkah penuturnan tarif ini, sudah mengajak diskusi dengan dengan semua stakeholder terkait?
5. Apakah sudah dilakukan kajian terkait rencana penurunan tarif?
6. Mengapa Pemerintah melakukan revisi terhadap PP Nomor 52 Tahun 2000 dan PP Nomor 53 Tahun 2000? Apa urgensinya?
7. Bagaimana pemetaan dari aspek positif dan negatif, terkait penurunan tarif interkoneksi, dan revisi kedua PP?
8. Apakah benar, pihak operator tidak dilibatkan dalam revisi PP?

SARAN SOLUSI

a. Pemerintah harus mengambil keputusan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk operator dan pelanggan

b. Perlu audit secara komprehensif terhadap semua operator yang hal ini akan menjadi parameter dalam menentukan biaya interkoneksi

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
MENKOMINFO
DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 24 Agustus 2016

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Agenda Rapat Kerja

1. Pendahuluan
2. Rencana Penurunan Biaya Interkoneksi
3. Revisi PP No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
4. Revisi PP No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
5. Regulasi Secara Menyeluruh Terkait Satelit

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Agenda Raker 1

PENDAHULUAN

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Ekosistem Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi

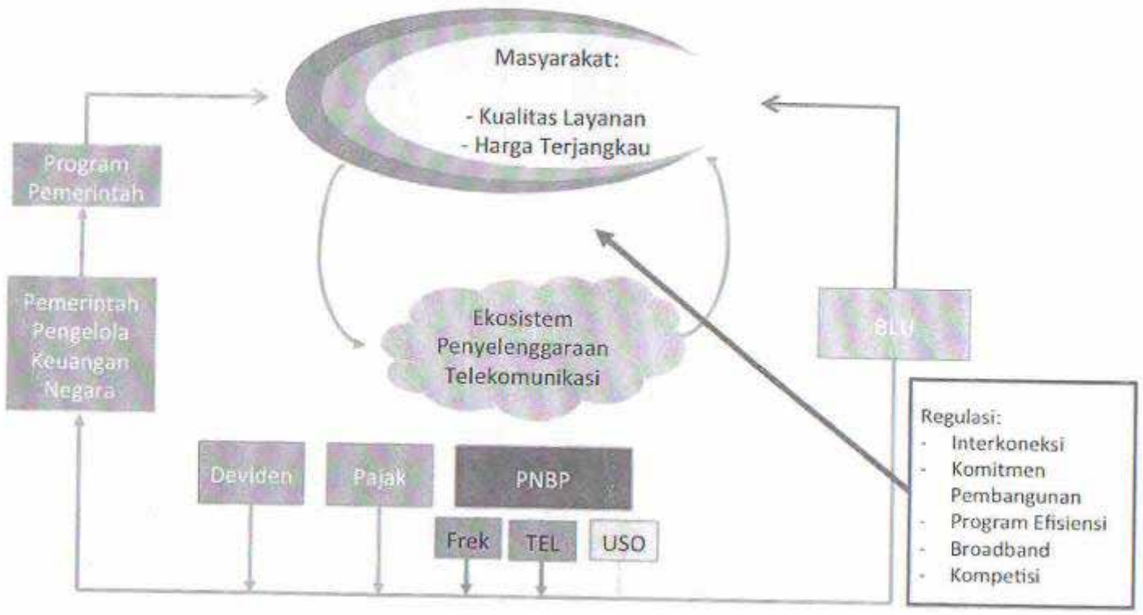

Kementerian Komunikasi dan Informatika

4

Latar Belakang

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara

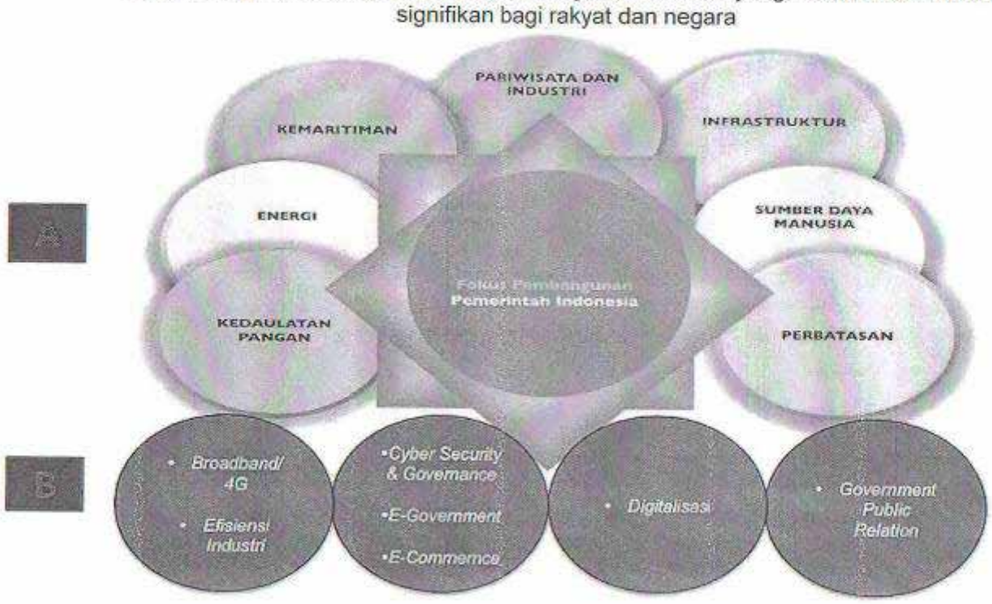

Kementerian Komunikasi dan Informatika

5

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Fokus Pembangunan Industri Telekomunikasi ke Depan

- **BROADBAND**
  - 4G
  - Palapa Ring
  - Fixed Broadband
  - TKDN
- **EFISIENSI INDUSTRI**
  - Interkoneksi
  - Pemanfaatan infrastruktur secara bersama
  - Rasio Tarif "Off vs On"
  - Konsolidasi Industri

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Agenda Raker 2

RENCANA PENURUNAN BIAYA INTERKONEKSI

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Interkoneksi

Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan yang berbeda (PM No. 8 Tahun 2006)

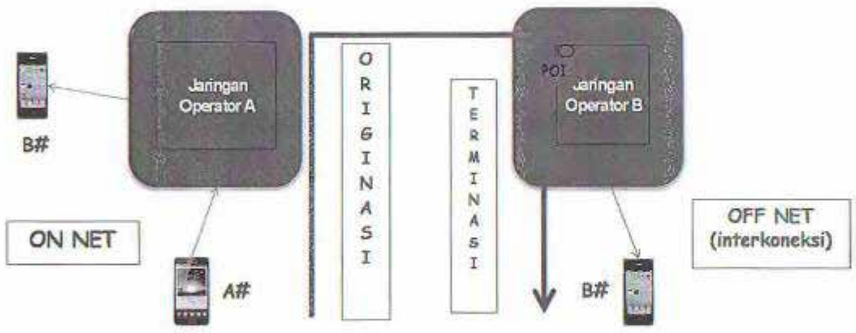

Penyelenggara yang ber-interkoneksi:
- Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular (Telkomsel, Indosat, XL, H3I, Smart Fren, Smart Tel, STI)
- Penyelenggara Jaringan Tetap (Telkom, BBT)
- Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit (PSN)

- Biaya interkoneksi merupakan biaya terminasi yang dihitung berbasis biaya (*Cost-based Interconnection*)
- Perhitungan dilakukan setiap 3 tahun sekali, atau apabila terjadi perubahan yang disebabkan oleh regulasi, teknologi, lingkungan, moneter, atau data proyeksi, dapat dilakukan perhitungan ulang biaya Interkoneksi paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

8

Proses Perhitungan Biaya Interkoneksi

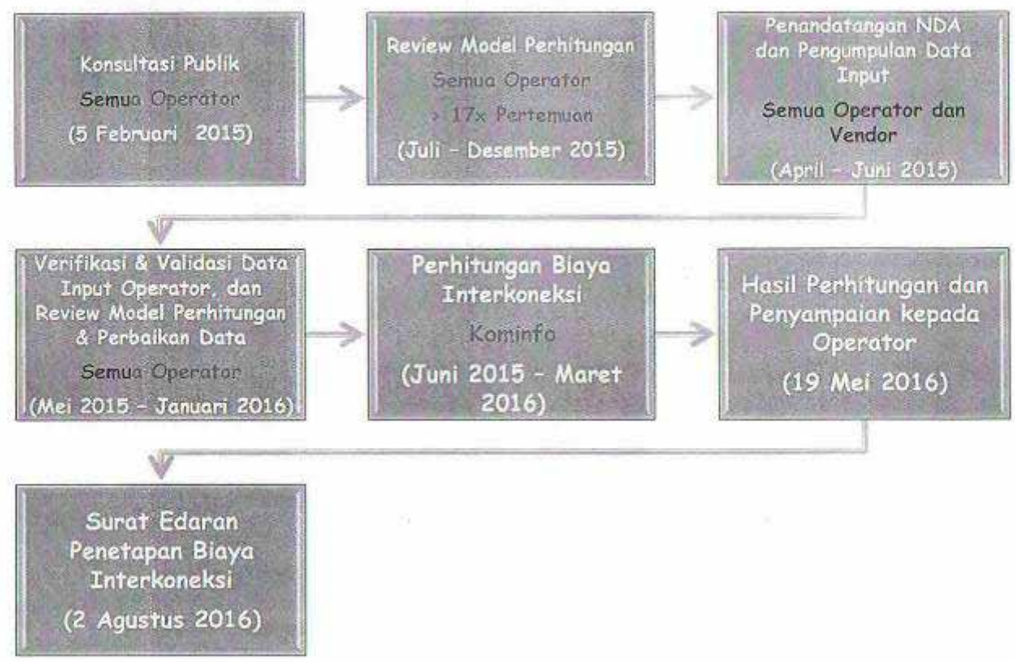

9

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Tren Perhitungan Interkoneksi



Penurunan MTR efektif dari tahun 2006 – 2016 = 51.35%
Penurunan MTR efektif dari tahun 2014 – 2016 = 26.1%
Penurunan MTR Lokal dari tahun 2014 – 2016 = 18.58%

10

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Hasil Perhitungan (1)

1. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Circuit Switched*

No	Layanan	Biaya Interkoneksi 2014 (Rp/mnt)	Biaya Interkoneksi 2016 (Rp/mnt)	Perubahan
1	Originating interconnected - Local (to fixed)	135	125	-7%
2	Originating interconnected - Local (to mobile)	202	196	-3%
3	Originating interconnected - Local (to satellite)	208	198	-5%
4	Originating interconnected - Long distance (to fixed)	586	549	-6%
5	Originating interconnected - Long Distance (to mobile)	665	609	-8%
6	Originating interconnected - Long distance (to satellite)	674	588	-13%
7	Originating interconnected - International (to international)	624	628	1%
8	Terminating interconnected - Local (from fixed)	135	125	-7%
9	Terminating interconnected - Local (from mobile)	202	196	-3%
10	Terminating interconnected - Local (from Satellite)	208	198	-5%
11	Terminating interconnected - Long distance (from fixed)	586	549	-6%
12	Terminating interconnected - Long distance (from mobile)	665	609	-8%
13	Terminating interconnected - Long distance (from satellite)	674	613	-9%
14	Terminating interconnected - International (from international)	624	628	1%
15	Transit Lokal (OLO to fixed to OLO)	68	64	-6%
16	Transit Long Distance (OLO to fixed to OLO)	263	215	-18%
17	Transit to IGW (OLO to fixed to OLO)	304.4	223	-27%
18	Transit SMS (OLO to fixed to OLO)	0.8	0.8	0%

Penurunan MTR efektif 6.85%

11

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Hasil Perhitungan (2)

2. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular

No	Layanan	Biaya Interkoneksi 2014 (Rp/mnt)	Biaya Interkoneksi 2016 (Rp/mnt)	Perubahan
1	Originating interconnected voice - Local (to fixed)	250	204	-18%
2	Originating interconnected voice - Local (to mobile)	250	204	-18%
3	Originating interconnected voice - Local (to satellite)	250	204	-18%
4	Originating interconnected voice - Long distance (to fixed)	344	229	-33%
5	Originating interconnected voice - Long distance (to mobile)	452	304	-33%
6	Originating interconnected voice - Long distance (to satellite)	456	223	-51%
7	Originating interconnected voice - International (to international)	448	448	0%
8	Originating interconnected SMS (to OLO)	24	11	-54%
9	Terminating interconnected voice - Local (from fixed)	250	204	-18%
10	Terminating interconnected voice - Local (from mobile)	250	204	-18%
11	Terminating interconnected voice - Local (from satellite)	250	204	-18%
12	Terminating interconnected voice - Long distance (from fixed)	344	229	-33%
13	Terminating interconnected voice - Long distance (from mobile)	452	304	-33%
14	Terminating interconnected voice - Long distance (from satellite)	456	223	-51%
15	Terminating interconnected voice - International (from international)	448	448	0%
16	Terminating interconnected SMS (from OLO)	24	11	-54%

Penurunan MTR efektif 26.14%

12

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Agenda Raker 3 & 4

REVISI PP NO. 52/2000 & PP NO. 53/2000

13

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Alternatif Strategi (Mengurangi Per Unit CAPEX)

		Waktu	Sumber daya	Kesehatan Industri
1	Mengundang partisipasi pemain baru	Perlu sekitar 3 tahun, dari persiapan sampai mulai investasi	Spektrum frekuensi yang tersedia tidak mencukupi	Bertentangan dengan kebijakan konsolidasi industri menuju efisiensi
2	Telkom Group membangun sendiri	Dengan *rate* investasi saat ini, target tahun 2019 tidak akan tercapai	Perlu restrukturisasi balance sheet Telkom/ Telkomsel	Aspek kompetisi
3	Sharing	Diperlukan amandemen regulasi, operator yang siap dapat segera melaksanakan	Dapat mengurangi kebutuhan investasi untuk mencapai target	Persaingan tetap dapat dijaga

Alternatif (1) dan (2) TIDAK tepat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pita lebar nasional

Catatan: Sharing adalah pembangunan dan/atau pengoperasian elemen jaringan secara bersama

16

Pita Lebar Indonesia (Target dan Kemampuan Industri)



Target Utama RPJMN 2015-2019

	Kondisi 2014	Target 2019
GDP Growth	5.5%	6 - 8%
GDP per Capita	USD 3,499	USD 7,000
Human Development Index	73.8	76.3
Unemployment Rate	5.94%	5 - 5.5%
Literacy Rate	94.1%	96.1%

- **Berdasarkan RPJMN 2015**, ICT merupakan "meta-infrastruktur" ;
  - ***"Economic Connectivity"***: inter/intra pulau dan konektivitas ke wilayah secara keseluruhan;
  - ***"Government Connectivity"***: inter/intra konektivitas ke institusi pemerintahan;
- **Agenda Program ICT RPJMN 2015-2019** ; Membangunan Konektivitas Area USO, Membangun Jaringan Palapa Ring, Migrasi TV Digital, Meningkatkan Angka Cakupan ICT 75% (Literacy Rate) dan Indeks e-Govt mencapai 3.4;
- **Kebutuhan** Investasi Broadband RPJMN minimal **USD 27,8 Bio** ;
- **Kemampuan** Industri Telekomunikasi Indonesia melakukan investasi broadband hingga 2019 diperkirakan **Total USD 12.6 Bio (USD 9.6 Bio pada Mobile BB dan USD 3.0 Bio Fixed BB)**
- **Terdapat GAP** estimasi kebutuhan Investasi minimal (**Δ GAP Mobile = USD 10 Bio dan Δ GAP Fixed = USD 5 Bio**)

14

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Hambatan dalam Mencapai Target (Jawa & Luar Jawa)



15

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Jaringan Telekomunikasi (Dukungan Kebijakan Untuk Efisiensi)

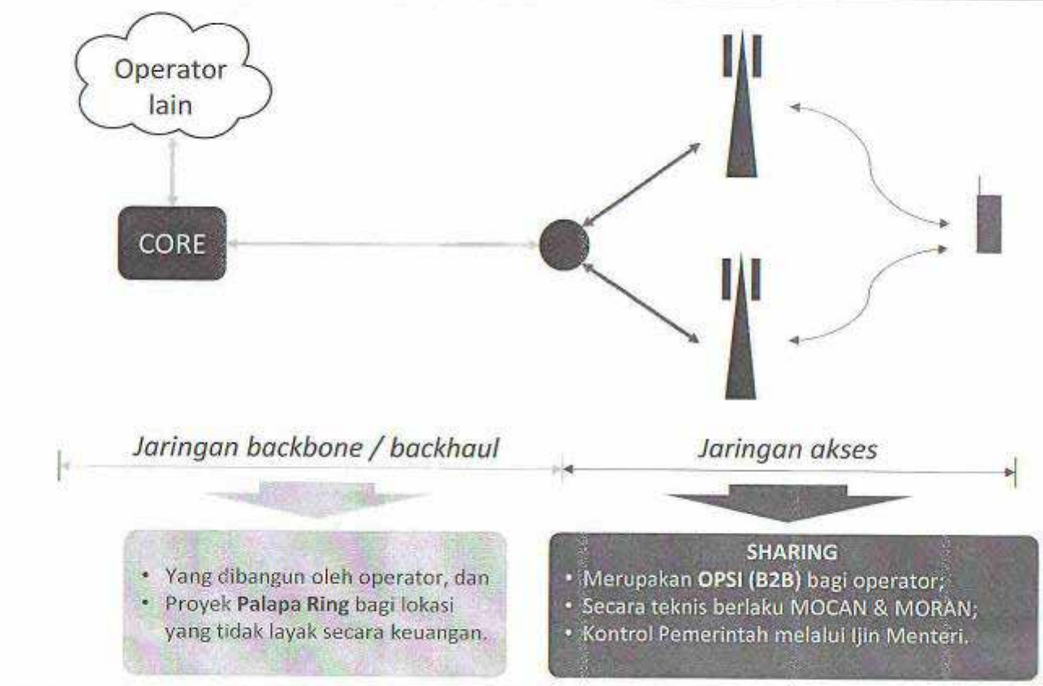

17

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Palapa Ring (Semua Ibukota Kabupaten/Kota Sudah Terhubung Broadband Pada Tahun 2019)

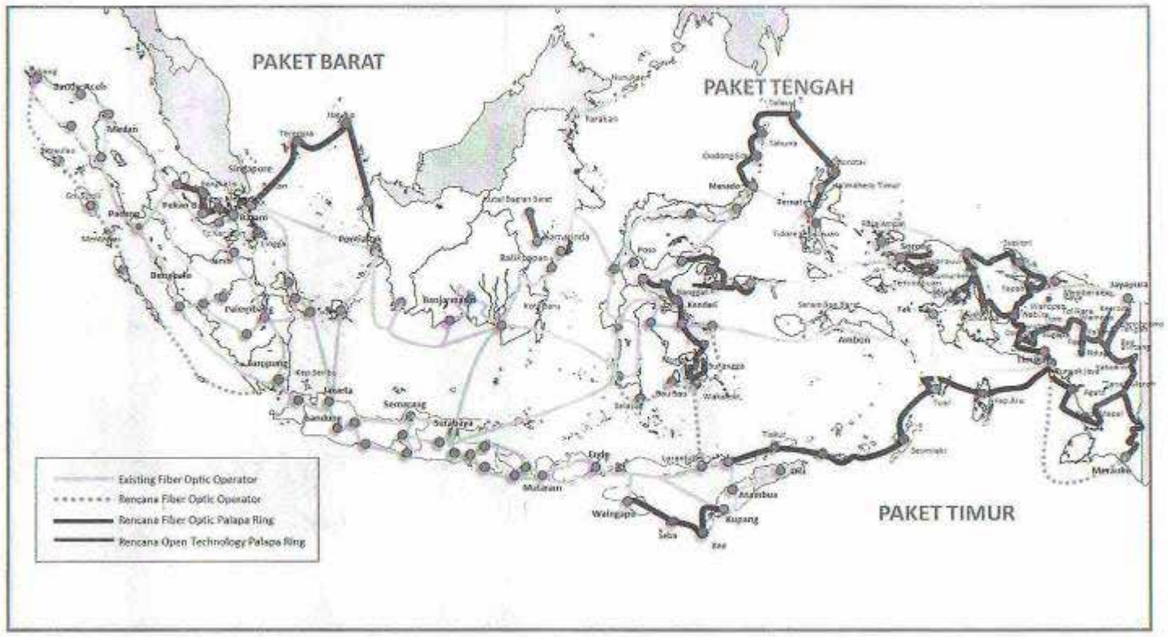

18

Kerangka Regulasi dan Perlunya Revisi

UU 3 / 1989 ▷ UU 36 / 1999

Monopoli (satu operator) → Persaingan (multi operator)

Kaidah tekno-ekonomi: utilisasi dan okupansi dalam pemakaian jaringan harus cukup tinggi agar tercapai efisien dan memenuhi tingkat kelayakan investasi yang memadai.

- Kabel optik (termasuk FTTx), cukup satu gelaran dengan kapasitas besar dan digunakan bersama (*open access*).
- Radio akses (BTS seluler/BWA), oleh beberapa operator (oligopoli). Bersaing layanan; infrastuktur dapat dipikul bersama agar mencapai skala ekonomi yang layak.

Penyelenggaraan Telekomunikasi dalam UU 36 / 1999

- Penyelenggara Jaringan
- Penyelenggara Jasa
- Penyelenggara Telsus

PP 52/2000
Peran & interaksi antar Penyelenggara Telekomunikasi

Revisi dilakukan agar pembagian peran antar Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat lebih sinergis sehingga tujuan nasional lebih cepat tercapai.

PP 53/2000
Pemanfaatan spektrum frekuensi dan orbit satelit

Revisi dilakukan agar penggunaan spektrum frekuensi semaksimal mungkin dapat mendukung program kerja membangun akses pitalebar (*broadband*) nasional.

19

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Substansi Revisi PP 52 & 53 (Sinergi Untuk Efisiensi Nasional)

JARINGAN BACKBONE
(terintegrasi secara nasional)

Pembangunan jaringan backbone (kabel laut & darat, dan satelit domestik) sangat mahal, apalagi di daerah yang kurang layak investasi. Demi efisiensi & kemanan nasional, jaringan ini seharusnya Monopoli dan bersifat *open access*.

Menata-kelola backbone existing, dan mendorong konsep carrier's carrier sebagai penyelenggara jaringan backbone nasional

Efisiensi dan Keterpaduan jaringan backbone pitalebar nasional

JARINGAN AKSES
(multi operator, saling bekerjasama)

Jaringan akses "bersentuhan" langsung dengan pelanggan. **Persaingan layanan** harus terus dijaga, namun pembangunan infrastuktur harus efisien dan hemat biaya investasi. Maka itu, diarahkan untuk sharing galian, menara, kabel, perangkat BTS, saluran transmisi, dst.

Membuka kesempatan luas kepada operator untuk bekerjasama dalam memanfaatkan sumber daya sepanjang persaingan pelayanan tetap terjaga

Kecepatan pemerataan dalam penggelaran jaringan akses (fixed & mobile)

Infrastruktur pitalebar yang merata adalah prasyarat *e-commerce* & e-Indonesia lainnya; dengan memperhatikan perlunya Gerbang NKRI Cyber & National Payment Gateway.

20

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Agenda Raker 5

REGULASI SECARA MENYELURUH TERKAIT SATELIT

21

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

Regulasi Orbit Satelit

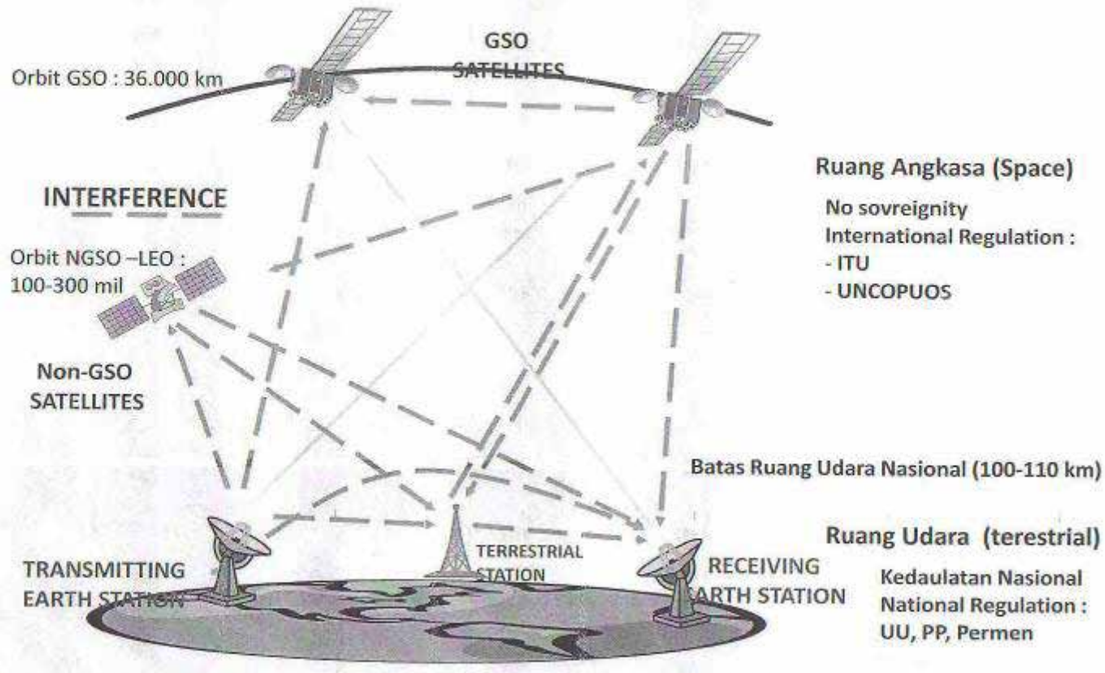

Kementerian Komunikasi dan Informatika 22

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

Regulasi Satelit Internasional di ITU

Beberapa ketentuan :

1. Prosedur penggunaan slot orbit ditetapkan oleh ITU.
2. Sebelum slot orbit digunakan (satelit dioperasikan), setiap negara wajib mendaftarkan rencana pengguna slot orbit ke ITU dan melakukan proses koordinasi dengan negara lain untuk menghilangkan potensi gangguan (interferensi)
3. Prinsip mendapatkan slot orbit:
   - First come first serve
   - Penjatahan (allotment) → setiap negara mendapat jatah 1 slot orbit
4. Jika proses koordinasi satelit tidak dapat diselesaikan (potensi interferensi tidak dapat diatasi), slot orbit tidak dapat digunakan.
5. Hak penggunaan slot orbit satelit yang telah diperoleh oleh suatu negara dapat dihapus jika tidak memenuhi ketentuan internasional seperti tidak mengisi satelit dalam periode tertentu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika 23

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Regulasi Satelit Indonesia

- UU 36/99 Telekomunikasi
  - Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. (psl 33)
- UU 13/2013 Keantariksaan
  - Kegiatan Keantariksaan : sains antariksa, pengindraan jauh, penguasaan teknologi, peluncuran, kegiatan komersil keantariksaan
- PP 53/2000 Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
  - Penyelenggara telekomunikasi yang akan menggunakan satelit wajib mengajukan permohonan pendaftaran penggunaan satelit secara tertulis kepada Menteri. (pasal 32)
  - Pendaftaran rencana penggunaan satelit ke ITU dilakukan oleh Menteri Kominfo sebagai Administrasi Telekomunikasi Indonesia. (pasal 33)
  - Hak penggunaan lokasi satelit Indonesia pada orbit ada pada Menteri Kominfo. (penjelasan PP)
- Permen 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit
  - Pendaftaran satelit mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Radio (*Radio Regulation*).
  - Menteri menerbitkan hak penggunaan filing satelit kepada penyelenggara telekomunikasi untuk mengelola filing satelit Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika 24

Satelit Indonesia

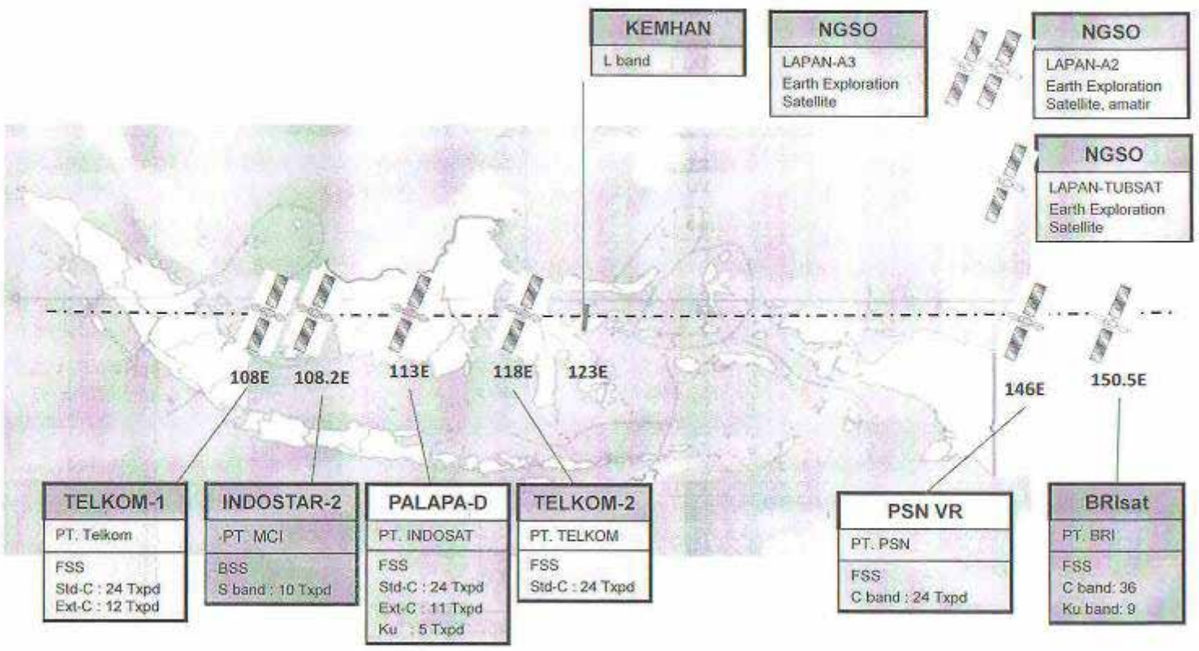

Kementerian Komunikasi dan Informatika 25

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Regulasi Penggunaan Satelit Asing

- Satelit Asing dapat digunakan di Indonesia berdasarkan persyaratan hak labuh;
- Satelit Asing hanya dapat menyediakan transponder melalui penyelenggara telekomunikasi Indonesia, tidak boleh langsung kepada pengguna.
- Persyaratan hak labuh :
  - » Tidak menimbulkan gangguan terhadap seluruh jaringan satelit Indonesia;
  - » Telah menyelesaikan koordinasi satelit dengan seluruh jaringan satelit Indonesia;
  - » Negara dimana satelit asing tersebut terdaftar harus memberikan kesempatan yang sama terhadap jaringan satelit Indonesia untuk beroperasi dan berkompetisi.
- Satelit asing yang dapat beroperasi : 34

Kementerian Komunikasi dan Informatika 26

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Layanan Satelit Asing di Indonesia

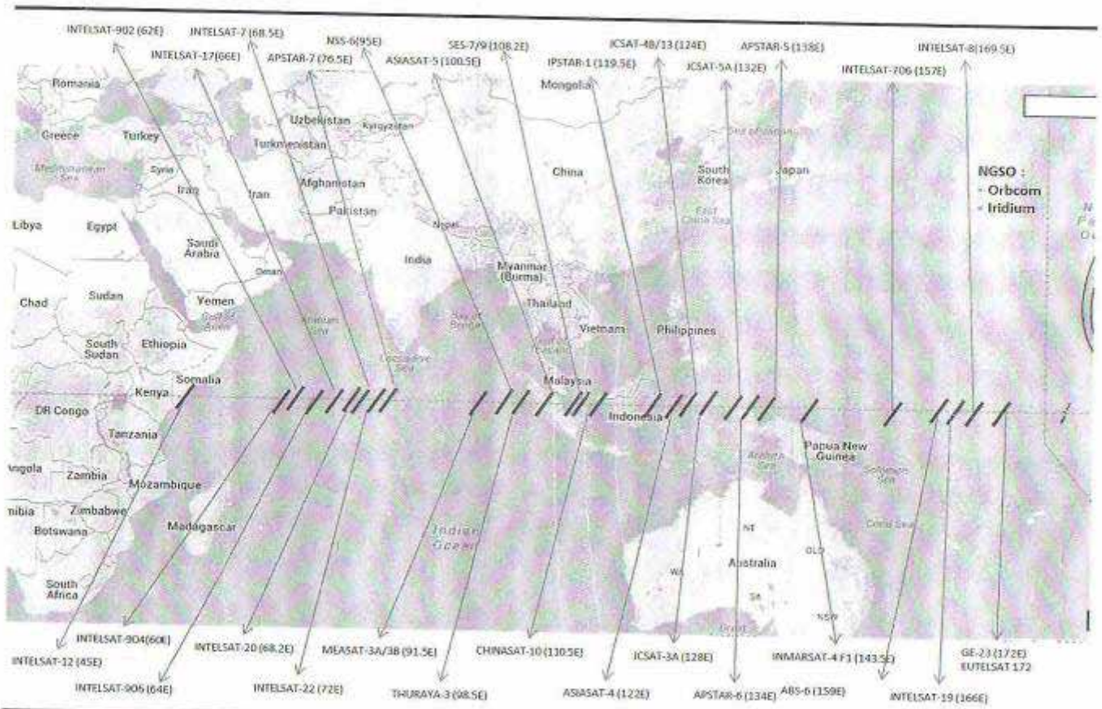

Kementerian Komunikasi dan Informatika 27

PRANANDA SURYAPALOH

31. Materi RDPU Direktur Utama PT Telkom, XL Axiata, Telkomsel, Indosat, Hutchinson dan Smartfren, 25 Agustus 2016

Lampiran I: Hasil Perhitungan Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Selular

No	Layanan	Unit	Implementasi Tahun 2014	Hasil Perhitungan Tahun 2016 Kemkominfo				Rencana Implementasi 1 September 2016**	Hasil Perhitungan Sendiri Telkomsel
				TSEL	ISAT	XL	IOH		
1	Originating interconnected voice - Local (to fixed)	Rupiah/ min	250	204	118	41	74	204	280
2	Originating interconnected voice - Local (to mobile)	Rupiah/ min	250	204	118	41	74	204	280
3	Originating interconnected voice - Local (to satellite)	Rupiah/ min	250	204	118	41	-	204	280
4	Originating interconnected voice - Long distance (to fixed)	Rupiah/ min	344	229	122	51	109	229	315
5	Originating interconnected voice - Long distance (to mobile)	Rupiah/ min	452	304	126	62	119	304	443
6	Originating interconnected voice - Long distance (to satellite)	Rupiah/ min	456	223	125	63	119	223	305
7	Originating interconnected voice - International (to international)*	Rupiah/ min	448	222	120	62	119	448	304
8	Originating interconnected SMS (to OLO)	Rupiah/ SMS	24	11	2	1	2	11	15
9	Terminating interconnected voice - Local (from fixed)	Rupiah/ min	250	204	118	41	74	204	280
10	Terminating interconnected voice - Local (from mobile)	Rupiah/ min	250	204	118	41	74	204	280
11	Terminating interconnected voice - Local (from satellite)	Rupiah/ min	250	204	118	41	-	204	280
12	Terminating interconnected voice - Long distance (from fixed)	Rupiah/ min	344	229	122	51	109	229	315
13	Terminating interconnected voice - Long distance (from mobile)	Rupiah/ min	452	304	126	62	119	304	443
14	Terminating interconnected voice - Long distance (from satellite)	Rupiah/ min	456	223	125	0	119	223	305
15	Terminating interconnected voice - International (from international)*	Rupiah/ min	448	222	120	62	119	448	304
16	Terminating interconnected SMS (from OLO)	Rupiah/ SMS	24	11	2	1	2	11	15

* Khusus untuk layanan originasi dan terminasi internasional, rencana implementasi 1 September 2016 tetap menggunakan implementasi tahun 2014. Hal ini untuk melindungi kepentingan Nasional atas posisi tawar penyelenggara SLI Indonesia terhadap penyelenggara asing dan sudah disepakati bersama dengan penyelenggara terkait.

** Rencana implementasi 1 September 2016 berdasarkan Surat Edaran Plt. Dirjen PPI No. 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016 merupakan referensi bagi Kemkominfo dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) milik PT. Telkomsel sebagai penyelenggara *Significant Market Power* (SMP) untuk penyelenggaraan jaringan bergerak selular.



Lampiran II: Hasil Perhitungan Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap

No	Layanan	Unit	Implementasi Tahun 2014	Hasil Perhitungan dan Rencana Implementasi Tahun 2016 Kemkominfo*	Hasil Perhitungan Sendiri Telkom
1	Originating interconnected - Local (to fixed)	Rupiah/ min	135	125	192
2	Originating interconnected - Local (to mobile)	Rupiah/ min	202	196	233
3	Originating interconnected - Local (to satellite)	Rupiah/ min	208	198	234
4	Originating interconnected - Long distance (to fixed)	Rupiah/ min	586	549	575
5	Originating interconnected - Long Distance (to mobile)	Rupiah/ min	665	609	589
6	Originating interconnected - Long distance (to satellite)	Rupiah/ min	674	588	563
7	Originating interconnected - International (to international)	Rupiah/ min	624	628	625
8	Terminating interconnected - Local (from fixed)	Rupiah/ min	135	125	192
9	Terminating interconnected - Local (from mobile)	Rupiah/ min	202	196	233
10	Terminating interconnected - Local (from Satellite)	Rupiah/ min	208	198	234
11	Terminating interconnected - Long distance (from fixed)	Rupiah/ min	586	549	577
12	Terminating interconnected - Long distance (from mobile)	Rupiah/ min	665	609	589
13	Terminating interconnected - Long distance (from satellite)	Rupiah/ min	674	613	591
14	Terminating interconnected - International (from international)	Rupiah/ min	624	628	624
15	Transit Lokal (OLO to fixed to OLO)	Rupiah/ min	68	64	76
16	Transit Long Distance (OLO to fixed to OLO)	Rupiah/ min	263	215	224
17	Transit to IGW (OLO to fixed to OLO)	Rupiah/ min	304.4	223	219
18	Transit SMS (OLO to fixed to OLO)	Rupiah/ SMS	0.8	0.8	2.9

* Rencana implementasi 1 September 2016 berdasarkan Surat Edaran Plt. Dirjen PPI No. 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016 merupakan referensi bagi Kemkominfo dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) milik PT. Telkom, tbk sebagai penyelenggara *Significant Market Power* (SMP) untuk penyelenggaraan jaringan tetap.



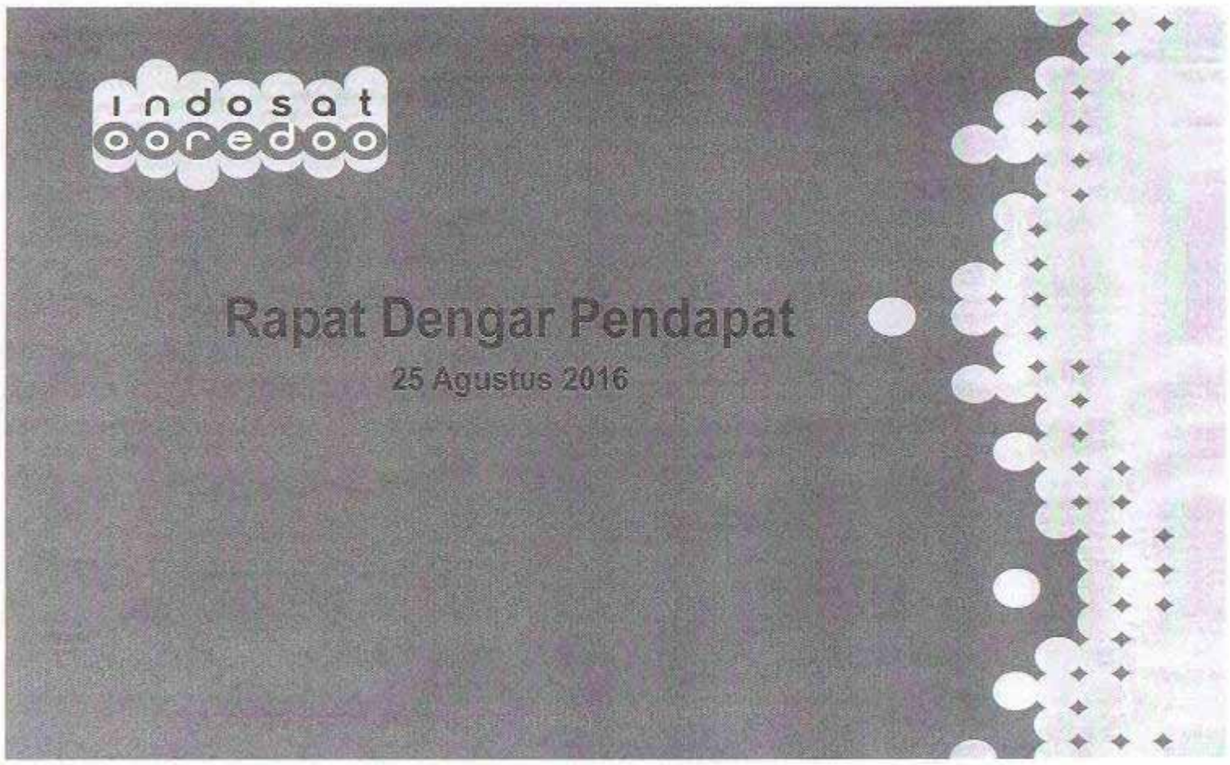

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

indosat ooredoo

Secara Historis tariff Interkoneksi menjadi masalah bagi industri

Tujuan Indosat:

a. Berikan alternative produk pilihan pada pelanggan
b. Varian harga yang lebih terjangkau
c. Inovasi layanan

Kompetisi:

a. Cukup terbuka di Jawa dan Bali namun tidak di luar Jawa/Bali
b. Luar Jawa EBITDA Pemain dominan sangat tinggi (+ 100%) layanan
c. Revenue Share pemain dominan ± 87% terhadap operator lain

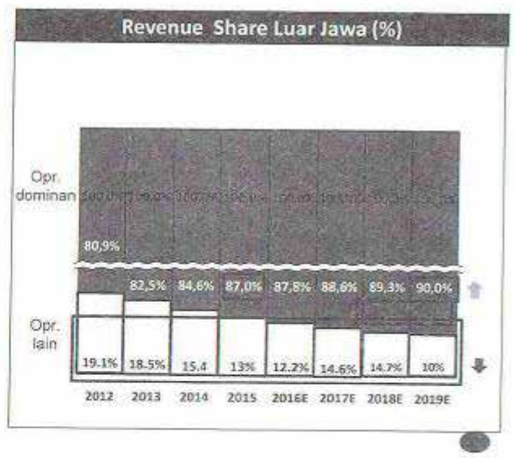

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

DAMPAK PERUBAHAN TARIF INTERKONEKSI

	2016		
	(Tarif Lama)	(Tarif Baru)	Delta
Rev	719 M	669 M	-8% s.d -9%
Cost	984 M	907 M	-8% s.d-9%

ISU INTERKONEKSI (2012 – SEKARANG)

Isu	Keterangan	Dampak
Transit melalui pihak ketiga	Telkomsel mewajibkan Indosat untuk penggunaan link interkoneksi melalui pihak ketiga Sebagian besar penyaluran trafik dari Telkomsel ke Indosat melalui transit Telkom	Tambahan biaya bagi Indosat Biaya interkoneksi JJ Telkomsel ke Indosat lebih murah Tarif lama • TSEL-TLK-ISAT Rp 344 • ISAT-TSEL Rp 452 Tarif baru • TSEL-TLK-ISAT Rp 229 • ISAT-TSEL Rp 304

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Indosat selalu dipermasalahkan untuk investasi di luar Jawa

- Indosat selalu *comply* terhadap komitmen pembangunan dalam Ijin Penyelenggaraan
- Sesuai hasil evaluasi, Indosat selalui melampaui komitmen

Revenue Market Share 86% cenderung menuju 100% → Salah satu barrier adalah Interkoneksi untuk panggilan off net

Produk Rp. 1/menit

- Pelanggan mencapai: 10 juta, sejak Desember 2015
- Subsidi: ± Rp. 178/menit untuk off-net

❖ Produk lebih simple, *no hidden cost*

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Anti Kompetisi

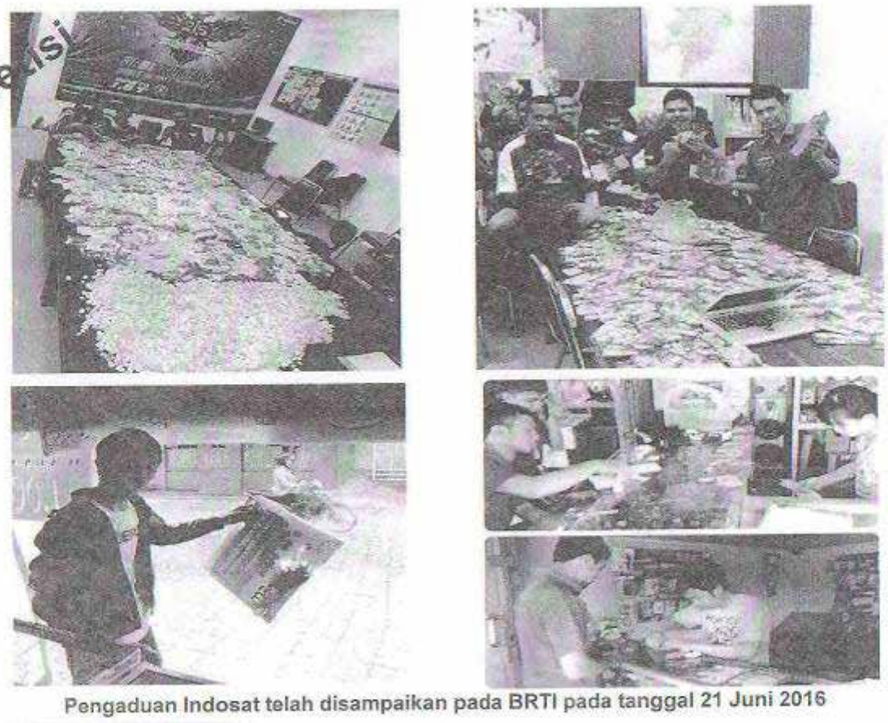

Pengaduan Indosat telah disampaikan pada BRTI pada tanggal 21 Juni 2016

Perhitungan Interkoneksi

Hasil Perhitungan Tarif Interkoneksi Mobile to Mobile

Tarif saat ini:	Perhitugan Pemerintah:	Perhitungan Operator:
Rp. 250/mnt	Rp. 204/mnt	Rp. 86.74/mnt

Metoda:
- Rapat seluruh operator
- Korespondensi

Dilakukan sejak tahun 2012

Penurunan Tarif Interkoneksi ± 26 %:
→ Jangka pendek revenue turun
→ Prediksi penurunan revenue akhir 2016:
8% s.d 9%

- Tarif retail turun karena kompetisi
- Pelanggan memiliki pilihan layanan

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

- Kesempatan berkompetisi memberikan layanan alternatif
- Masyarakat diuntungkan dengan adanya alternatif plihan penyelenggara
- Melalui kompetisi layanan kepada pelanggan menjadi lebih baik

Paparan TELKOM

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Dengan Komisi I DPR RI

Jakarta, 25 Agustus 2016

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

OUTLINE

- Definisi & Jenis Interkoneksi
- Prinsip Interkoneksi dalam Perundang-undangan dan Whitepaper
- Proses Penyempurnaan Regulasi Interkoneksi dan Perhitungan Biaya Interkoneksi
- Pembangunan Jaringan TELKOM
- Interkoneksi & Retail
- Simetris VS Asimetris
- Komparasi Biaya Interkoneksi PSTN
- Usulan Telkom

DEFINISI & JENIS INTERKONEKSI

1 **DEFINISI**

UU 36/1999 pasal 1
PP 52/2000 Pasal 1
PM 8/2006 pasal 1

Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda

UU 36/1999 pasal 25:

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak mendapatkan interkoneksi dan wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya

2 **TUJUAN**

- Agar setiap pelanggan dari penyelenggara jartel yg satu dapat mengadakan panggilan dng setiap pelanggan dari penyelenggara jartel lainnya
- Agar terjadi efisiensi infrastruktur telekomunikasi
- Agar tercipta iklim kompetisi yg sehat di sektor industri telekomunikasi

3 **JENIS INTERKONEKSI**

Interkoneksi antara jartel tetap (Fix to Fix/F2F)

Interkoneksi antara jartel tetap dng jartel bergerak selular (Fix to Mobile/F2M)

Interkoneksi antara jartel tetap dng jartel bergerak satelit (Fix to Satellite/F2S)

Interkoneksi antara jartel bergerak selular (Mobile to Mobile/M2M)

Interkoneksi antara jartel bergerak selular dng jartel bergerak satelllite (M2S)

Interkoneksi antara jartel bergerak satellite (S2S)

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRINSIP PELAKSANAAN INTERKONEKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No.36/1999 Telekomunikasi

- **Pasal 2**
  Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan **asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum**, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.
- **Pasal 3**
  Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, **meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan**, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
- **Pasal 25 Ayat 3**
  Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam interkoneksi dilakukan berdasarkan **prinsip persaingan sehat yang tidak saling merugikan**

PP No.52/2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi

- **Pasal 22 Ayat (1)**
  Kesepakatan Interkoneksi antar penyelenggara Telekomunikasi **harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis**
- **Pasal 23 Ayat (1) dan (2)**
  (1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi **melalui 2 (dua) penyelenggara jaringan atau lebih, dikenakan biaya interkoneksi.**
  (2) Biaya interkoneksi ditetapkan **berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati bersama dan adil**.
  (3) Biaya interkoneksi dikenakan kepada **penyelenggara jaringan telekomunikasi asal.**
- **Pasal 37 Ayat (2) beserta Penjelasannya**
  Penetapan **formula perhitungan tarif** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **berdasarkan biaya**
  (Biaya yang dimaksud adalah komponen biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan, pengembangan jaringan, faktor-faktor inflasi, daya beli masyarakat, dan efisiensi perusahaan).

- **Perhitungan yang transparan**, mengacu kepada:
  - **formula perhitungan yg ditetapkan oleh Menteri berdasarkan biaya** (dasar : Ps.37 ayat (2) PP 52/2000 & Ps.13 PM08/ 2006); dan
  - **dicantumkan dalam Dokumen Penawaran Interkoneksi** setiap operator.
- **Disepakati bersama** yaitu dalam perjanjian tertulis/ Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi (dasar Ps. 23 ay (1) & Ps. 36 ay (1)); dan
- **Adil** yaitu sesuai dengan **perhitungan biaya masing-masing penyelenggara** (dasar: Ps. 22 ayat (1) PP.52/2000 dan Ps. 18 ayat (1) PM 08/ 2006), sehingga memenuhi **prinsip persaingan sehat yang tidak saling merugikan** (dasar: Ps. 25 Ayat (3d) UU No.36/1999).

PM No.8/2006 Interkoneksi

Pasal 13 Ayat (1)
Perhitungan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **dilakukan secara transparan dan berdasarkan formula perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri ini (Metode Bottom up Long Run Incremental Cost).**

Benchmark

- ITU merekomendasikan perhitungan interkoneksi **berbasis biaya dan asimetris bila network size para operator masih timpang** dan **simetris bila network size sudah berimbang**
- Kebijakan asimetris atau simetris **diberlakukan di banyak negara sesuai rekomendasi ITU**
- Tarif **interkoneksi asimetris dimana network size belum berimbang akan memotivasi para operator untuk membangun dan memperluas** jangkauan layanannya.
- Penetapan biaya interkoneksi secara simetris akan mencapai efisiensi di pasar, hanya jika syarat coverage **jaringan sudah menjangkau seluruh wilayah di suatu negara dan mencapai keseimbangan jaringan antar operator**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

WHITEPAPER KOMINFO: PENYEMPURNAAN REGULASI TARIF & INTERKONEKSI

Telkom Indonesia

Proses perhitungan biaya interkoneksi tahun 2016 telah dilakukan selama + 1 tahun diawali dengan penyampaian whitepaper dengan perubahan utama adalah perhitungan biaya interkoneksi setiap operator (kembali ke Asimetris sesuai dengan perundang-undangan), data input regional dengan biaya nasional.

Surat DJPPI No. 60/Kominfo/DJPPI/PI.02.04/01/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Permintaan Pendapat terhadap Konsep Dokumen Konsultasi Publik Penyempurnaan Regulasi Tarif & Interkoneksi (Whitepaper)

- **Asimetris**: **PM No.08/2006 pada dasarnya** mengatur perhitungan interkoneksi secara **asimetris**. Namun, dalam implementasinya seluruh penyelenggara mengacu kepada hasil perhitungan biaya interkoneksi milik penyelenggara dominan sebagai penyelenggara referensi (simetris) sehingga membuka peluang adanya penyelenggara yang menikmati keuntungan dari aktivitas interkoneksi. Sementara Interkoneksi merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara dalam menjamin keterhubungan antar penyedia layanan & **tidak boleh ada penyelenggara yang mencari keuntungan maupun mengalami kerugian** (ref: butir 3.2.1). **Pemerintah merekomendasikan agar implementasi biaya interkoneksi dilakukan secara asimetris,** dengan tujuan membantu operator dalam **memperoleh pengembalian investasi dari biaya interkoneksi** yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan kompetisi yang sehat, perluasan coverage, peningkatan kapasitas jarinan dan kualitas layanan (Referensi: butir 4.1 poin 2.a)

- **Regionalisasi Data Input & Biaya Interkoneksi Nasional**: Pemerintah mengubah model perhitungan biaya interkoneksi dari menggunakan data input biaya elemen jaringan berbasiskan nasional menjadi berbasiskan regional (Referensi: butir 3.1.1). Dalam Whitepaper diusulkan implementasi **biaya interkoneksi dilakukan secara nasional** dengan data input biaya elemen jaringan berbasis regional dan menjumlahkan setiap biaya jaringan seluruh regional dengan trafik nasional agar dapat **diperoleh perhitungan yang akurat dengan mempertimbangkan kondisi setiap wilayah Indonesia** (Referensi: Butir 4.1 poin 1.a)

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PROSES PENYEMPURNAAN REGULASI INTERKONEKSI & PERHITUNGAN BIAYA INTERKONEKSI 2016

Telkom Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari Whitepaper dan pembahasan dengan para operator, telah dilakukan proses perhitungan biaya interkoneksi tahun 2016 masing2 operator (asimetris nasional) dan telah melalui proses verifikasi & validasi data input. Namun MENKOMINFO memutuskan implementasi biaya interkoneksi tahun 2016 diberlakukan simetris (sama untuk semua operator) dengan disertai adjustment.



PEMBANGUNAN JARINGAN TELKOM

Telkom Indonesia

TELKOM senantiasa berkomitmen untuk membangun jaringan ke seluruh pelosok wilayah tanah air untuk mendukung program pemerintah NAWACITA



1. Total Panjang FO TELKOM (Backbone) 83.379 KM (SKKL 14.705 KM, SKSO 68.674 KM)
2. Total Panjang FO On Going Project 47.272 KM sd 2018
3. Coverage broadband akses Telkom meliputi 409 Ibu Kota Kabupaten dari komitmen 464 (88%) dari total 514 Ibu Kota Kabupaten (80%)
4. Pelanggan TELKOM sd H1 2016: Broadband 4,3 juta, PSTN 10,6 juta & INDIHOME 1,5 juta
5. Target pelanggan Broadband TELKOM sd 2018: 7,2 juta

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

INTERKONEKSI & RETAIL

Telkom Indonesia

CALL SCENARIO		CALL TYPE	COST TYPE	PEMBAYARAN
A1	A2	Panggilan on-net	A1 --> A2 : Retail on-net	A1 --> A : Retail on-net
A1	B1	Panggilan off-net (interkoneksi)	A1 --> B1 : Retail off-net POI --> B1 : Biaya interkoneksi	A1 --> A : Retail off-net A --> B : Biaya Interkoneksi
B1	A1	Panggilan off-net (interkoneksi)	B1 --> A1 : Retail off-net POI --> A1 : Biaya interkoneksi	B1 --> B : Retail off-net B --> A : Biaya Interkoneksi



Stuktur Tarif Retail Off net



Biaya Interkoneksi merupakan biaya terminasi yang dihitung berbasis biaya dari jaringan masing-masing operator (Cost Based Interconnection)

Biaya Interkoneksi dikenakan kepada penyelenggara jaringan asal

SIMETRIS VS ASIMETRIS

Implementasi biaya interkoneksi asimetris, sesuai dengan prinsip interkoneksi dalam perundang-undangan dimana tidak ada operator dan pelanggan yang dirugikan karena mencerminkan biaya jaringan. Sebaliknya implementasi biaya interkoneksi simetris (existing dan rencana implementasi) menguntungkan operator yang hanya membangun di perkotaan

Existing Simetris

Operator	Coverage	Biaya Jaringan Sendiri	Biaya Interkoneksi		Komponen Tarif Retail	
			Biaya Interkoneksi dari Operator lain	Delta	Biaya interkoneksi ke operator lain	Total Biaya Jaringan
Operator A	membangun hingga wilayah rural	250	250	0	250	500
Operator B	membangun hanya perkotaan	120	250	130	250	370
Kelebihan Biaya Jaringan yang dibayarkan oleh pelanggan Operator A						130

2016 Asimetris Sesuai Prinsip Perundang-undangan

Operator	Coverage	Biaya Jaringan Sendiri	Biaya Interkoneksi		Retail	
			Biaya Interkoneksi dari Operator lain	Delta	Biaya interkoneksi ke operator lain	Total Biaya Jaringan
Operator A	membangun hingga wilayah rural	280	280	0	120	400
Operator B	membangun hanya perkotaan	120	120	0	280	400
Kelebihan Biaya Jaringan yang dibayarkan oleh pelanggan Operator A						0

2016 Simetris Sesuai rencana Pemerintah (Biaya dengan Adjustment)

Operator	Coverage	Biaya Jaringan Sendiri	Wholesale		Retail	
			Biaya Interkoneksi dari Operator lain	Delta	Biaya interkoneksi ke operator lain	Total Biaya Jaringan
Operator A	membangun hingga wilayah rural	280	204	-76	204	484
Operator B	membangun hanya perkotaan	120	204	84	204	324
Kelebihan Biaya Jaringan yang dibayarkan oleh pelanggan Operator A						160

Implementasi biaya interkoneksi eksisting (simetris) dan rencana yang akan diimplementasikan sesuai surat Plt DJPPI (simetris dengan adjustment) tidak adil karena ada operator yang dirugikan dan pelanggan dapat membayar lebih mahal

Implementasi biaya interkoneksi seharusnya asimetris atau sesuai cost masing-masing sesuai dengan prinsip yang terdapat di perundang-undangan sehingga tidak ada operator dan pelanggan yang dirugikan

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

USULAN TELKOM (SURAT TLKM NO.116/2016)

Telkom Indonesia

1. Memberlakukan biaya interkoneksi asimetris berbasis biaya secara nasional sesuai dengan hasil perhitungan biaya interkoneksi masing-masing operator (Asimetris Nasional)

2. Hasil perhitungan biaya interkoneksi masing2 operator diinformasikan kepada seluruh operator, sehingga sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Adil bagi semua pihak (PP No.52/2000 Pasal 22 ayat (1) & Pasal 23 ayat (2) serta PM.08/2006)

PRANANDA SURYAPALOH

Kebijakan dan Regulasi Interkoneksi

RDPU DPR

Jakarta 25-8-2016



TELKOMSEL

Telkom Indonesia

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Peran Strategis Telekomunikasi Dalam Pemenuhan Sasaran Pemerintah

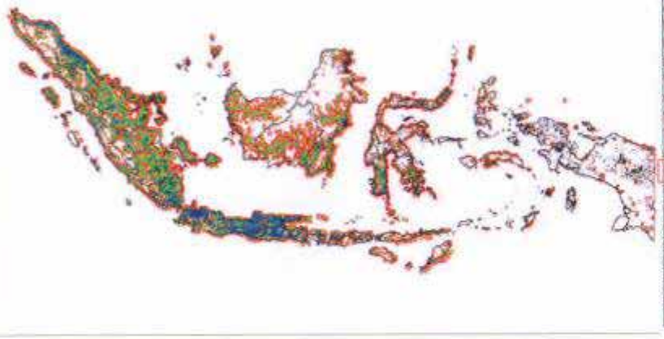

Sektor (%, YoY)	2011	2012	2013	2014	2015	2016f
Agriculture	4.0	4.6	4.2	4.2	4.02	5.5
Mining	4.3	3.0	1.7	0.6	-5.08	-2.0
Manufacturing	6.3	5.6	4.5	4.6	4.25	5.0
Electricity and gas	5.7	10.1	5.2	5.6	1.21	2.1
Water supply, waste management	4.7	3.3	4.1	3.1	7.17	3.0
Construction	9.0	6.6	6.1	7.0	6.65	7.0
Wholesale and retail sales	9.7	5.4	4.7	4.8	2.47	4.6
Transportation of warehousing	8.3	7.1	8.4	8.0	6.68	7.2
Accomodation of food and drinks	5.9	6.6	6.8	5.9	4.36	4.5
Information and communication	10.0	12.3	10.4	10.0	10.06	10.0
Financial services and insurance	7.0	9.5	9.1	4.9	8.53	5.0
Real Estate	7.7	7.4	6.5	5.0	4.82	5.0
Business services	9.2	7.4	7.9	9.8	7.69	7.7
Government administration	6.4	2.1	2.4	2.5	4.75	6.0
Education	6.7	8.2	8.2	6.3	7.45	9.1
Health and social services	9.3	8.0	7.8	8.0	7.1	8.0
Other services	8.2	5.8	6.4	8.9	8.08	8.0
Gross domestic product (GDP)	6.2	6.0	5.6	5.0	4.79	5.0

- Layanan telekomunikasi merupakan enabler bagi banyak aktivitas pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat
- Berdasarkan tabel di atas, industry ICT merupakan satu-satunya industri di Indonesia yang pertumbuhannya selalu ***double digit*** .
- **Percepatan dan pemerataan pembangunan jaringan telekomunikasi** sudah menjadi hal yang penting untuk memenuhi target pemerintah, baik 9 agenda prioritas (nawa cita) maupun target Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI).

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Data Pembangunan BTS Telkomsel 2005 – S1 2016





"KEBERADAAN TELKOMSEL SANGAT PENTING DAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN BANGSA DI BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN"

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH USO (layanan telko universal).

1. Total BTS sampai dengan Semester 1 2016 berjumlah 118,673 BTS, yang terdiri dari 49,850 BTS 2G, 63,891 BTS 3G dan 4,932 BTS 4G
2. Telkomsel satu-satunya penyelenggara selular yang ikut membangun melalui program USO Kominfo di daerah berkriteria tertinggal, terpencil, dan tidak layak secara ekonomi, sebagai :
   a. **Operator Desa Dering** di 25.444 Desa (tahun 2009-2014)
   b. **Operator penyedia Prog. Desa Pinter** berupa fasilitas internet di 880 site (2013-2017)
   c. **Operator USO di Desa Perbatasan** negara dengan membangun 286 site BTS dipelosok perbatasan (tahun 2013-2017)

Target dan sasaran Rencana Pita Lebar Indonesia sebesar 76% populasi dan hingga 2016, Telkomsel sudah mengcover 62% populasi, sehingga optimis dapat dicapai pada tahun 2019.

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

DEFINISI & JENIS INTERKONEKSI

TELKOMSEL

1 Definisi

UU 36/1999 pasal 1
PP 52/2000 Pasal 1
PM 8/2006 pasal 1

Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda

UU 36/1999 pasal 25:

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak mendapatkan interkoneksi dan wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya

2 tujuan

- Agar setiap pelanggan dari penyelenggara jartel yg satu dapat mengadakan panggilan dng setiap pelanggan dari penyelenggara jartel lainnya
- Agar terjadi efisiensi infrastruktur telekomunikasi
- Agar tercipta iklim kompetisi yg sehat di sektor industri telekomunikasi

3 Jenis interkoneksi

Interkoneksi antara jartel tetap (Fix to Fix/F2F)

Interkoneksi antara jartel tetap dng jartel bergerak selular (Fix to Mobile/F2M)

Interkoneksi antara jartel tetap dng jartel bergerak satelit (Fix to Satellite/F2S)

Interkoneksi antara jartel bergerak selular (Mobile to Mobile/M2M)

Interkoneksi antara jartel bergerak selular dng jartel bergerak satelllite (M2S)

Interkoneksi antara jartel bergerak satellite (S2S)

Prananda@prananda papaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Sasaran Pemerintah

TELKOMSEL

Nawa Cita – 9 Agenda Prioritas

1. **Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada warga Negara.**
2. Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.**
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia**
6. **Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.**
7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.**
8. Melakukan Revolusi karakter Bangsa
9. **Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia**

Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI)

Uraian	% Populasi	% Rumah Tangga	Keterangan
Perkotaan			
Prasarana akses tetap Pitalebar	30%	71%	Kecepatan 20 Mbps untuk rumah tangga dan 1 Gbp untuk gedung
Prasarana akses bergerak Pitalebar	100%		Kecepatan 1 Mbps
Pedesaan			
Prasarana akses tetap Pitalebar	6%	49%	Kecepatan 10 Mbps untuk rumah tangga
Prasarana akses bergerak Pitalebar	52%		Kecepatan 1 Mbps
Harga layanan	5% (lima persen) dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan		

Dalam medukung, baik 9 Nawa cita Pemerintah maupun Rencana pita lebar Indonesia, Peran industri telekomunikasi sangat penting terkait dengan percepatan penetrasi jaringan hingga ke pelosok untuk medorong peningkatan produktifitas masyarakat di pedesaan sehingga kemandirian ekonomi dapat segera terwujud.

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@prananda papaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

WHITEPAPER KOMINFO: PENYEMPURNAAN REGULASI TARIF & INTERKONEKSI

Telkom Indonesia

Proses perhitungan biaya interkoneksi tahun 2016 telah dilakukan selama + 1 tahun diawali dengan penyampaian whitepaper dengan perubahan utama adalah perhitungan biaya interkoneksi setiap operator (kembali ke Asimetris sesuai dengan perundang-undangan), data input regional dengan biaya nasional.

Surat DJPPI No. 60/Kominfo/DJPPI/PI.02.04/01/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Permintaan Pendapat terhadap Konsep Dokumen Konsultasi Publik Penyempurnaan Regulasi Tarif & Interkoneksi (Whitepaper)

- **Asimetris**: **PM No.08/2006 pada dasarnya** mengatur perhitungan interkoneksi secara **asimetris**. Namun, dalam implementasinya seluruh penyelenggara mengacu kepada hasil perhitungan biaya interkoneksi milik penyelenggara dominan sebagai penyelenggara referensi (simetris) sehingga membuka peluang adanya penyelenggara yang menikmati keuntungan dari aktivitas interkoneksi. Sementara Interkoneksi merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara dalam menjamin keterhubungan antar penyedia layanan & **tidak boleh ada penyelenggara yang mencari keuntungan maupun mengalami kerugian** (ref: butir 3.2.1). **Pemerintah merekomendasikan agar implementasi biaya interkoneksi dilakukan secara asimetris,** dengan tujuan membantu operator dalam **memperoleh pengembalian investasi dari biaya interkoneksi** yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan kompetisi yang sehat, perluasan coverage, peningkatan kapasitas jarinan dan kualitas layanan (Referensi: butir 4.1 poin 2.a)

- **Regionalisasi Data Input & Biaya Interkoneksi Nasional**: Pemerintah mengubah model perhitungan biaya interkoneksi dari menggunakan data input biaya elemen jaringan berbasiskan nasional menjadi berbasiskan regional (Referensi: butir 3.1.1). Dalam Whitepaper diusulkan implementasi **biaya interkoneksi dilakukan secara nasional** dengan data input biaya elemen jaringan berbasis regional dan menjumlahkan setiap biaya jaringan seluruh regional dengan trafik nasional agar dapat **diperoleh perhitungan yang akurat dengan mempertimbangkan kondisi setiap wilayah Indonesia** (Referensi: Butir 4.1 poin 1.a)

PRINSIP PELAKSANAAN INTERKONEKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No.36/1999 Telekomunikasi

+ **Pasal 2**
Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan **asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum**, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.
+ **Pasal 3**
Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, **meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan**, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
+ **Pasal 25 Ayat 3**
Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam interkoneksi dilakukan berdasarkan **prinsip persaingan sehat yang tidak saling merugikan**

PP No.52/2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi

+ **Pasal 22 Ayat (1)**
Kesepakatan Interkoneksi antar penyelenggara Telekomunikasi **harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis**
- **Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3)**
  (1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi **melalui 2 (dua) penyelenggara jaringan atau lebih, dikenakan biaya interkoneksi.**
  (2) Biaya interkoneksi ditetapkan **berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati bersama dan adil**.
  (3) Biaya interkoneksi dikenakan kepada **penyelenggara jaringan telekomunikasi asal.**
- **Pasal 37 Ayat (2) beserta Penjelasannya**
Penetapan **formula perhitungan tarif** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **berdasarkan biaya**
(Biaya yang dimaksud adalah komponen biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan, pengembangan jaringan, faktor-faktor inflasi, daya beli masyarakat, dan efisiensi perusahaan).

+ **Perhitungan yang transparan**, mengacu kepada:
  - **formula perhitungan yg ditetapkan oleh Menteri berdasarkan biaya** (dasar : Ps.37 ayat (2) PP 52/2000 & Ps.13 PM08/ 2006); dan
  - **dicantumkan dalam Dokumen Penawaran Interkoneksi** setiap operator.
+ **Disepakati bersama** yaitu dalam perjanjian tertulis/ Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi (dasar Ps. 23 ayat (1) & Ps. 36 ayat (1)); dan
+ **Adil** yaitu sesuai dengan **perhitungan biaya masing-masing penyelenggara** (dasar: Ps. 22 ayat (1) PP.52/2000 dan Ps. 18 ayat (1) PM 08/ 2006), sehingga memenuhi **prinsip persaingan sehat yang tidak saling merugikan** (dasar: Ps. 25 Ayat (3d) UU No.36/1999).

PM No.8/2006 Interkoneksi

- **Pasal 13 Ayat (1)**
Perhitungan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **dilakukan secara transparan dan berdasarkan formula perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri ini (Metode Bottom up Long Run Incremental Cost)**

- **Pasal 18 Ayat (1)**
Setiap penyelenggara telekomunikasi **wajib menyampaikan laporan perhitungan besaran biaya interkoneksinya** kepada BRTI

Benchmark

+ ITU & BEREC menyebutkan bahwa perhitungan interkoneksi **berbasis biaya dengan implementasi asimetris bila network size para operator masih timpang** atau **simetris bila network size sudah berimbang dengan merujuk biaya interkoneksi operator efisien**
+ Tarif **interkoneksi asimetris dimana network size belum berimbang akan memotivasi para operator untuk membangun dan memperluas** jangkauan layanannya.
+ Penetapan biaya interkoneksi secara simetris akan mencapai efisiensi di pasar, hanya jika syarat coverage **jaringan sudah menjangkau seluruh wilayah di suatu negara dan mencapai keseimbangan jaringan antar operator**

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Komitmen Telkomsel Membangun Indonesia

Region	No. of BTS Loss
Sumbagut	21.9%
Sumbagteng	14.2%
Sumbagsel	10.1%
Jabotabek	12.7%
Jawa Barat	15.4%
Jawa Tengah	11.9%
Jawa Timur	8.8%
BaliNusra	16.0%
Kalimantan	20.8%
Sulawesi	19.2%
Puma	5.5%
Total Nation	**14.8%**

- There area total **14.8%** BTS Loss (2G & 3G) in April 2016 from all over BTS in Region.
- The biggest BTS Loss contribution from each area:
  1. Area 1 from Region Sumbagut 21.9%
  2. Area 2 from Region Jawa Barat 15.4%
  3. Area 3 from Region BaliNusra 16.0%
  4. Area 4 from Region Kalimantan 20.8%

14.8% x 116,000 =17,168

Dalam melayani Masyarakat, Telkomsel saat ini harus mensubsidi hingga 16,000 – 17,168 BTS, dimana berdasarkan data, BTS yang masih disubsidi tersebar di seluruh regional.

PROSES PENYEMPURNAAN REGULASI INTERKONEKSI & PERHITUNGAN BIAYA INTERKONEKSI 2016

TELKOMSEL

Sebagai tindak lanjut dari whitepaper dan pembahasan dengan para operator, telah dilakukan proses perhitungan biaya interkoneksi tahun 2016 masing2 operator (asimetris nasional) dan telah melalui proses verifikasi & validasi data input. Namun MENKOMINFO memutuskan implementasi biaya interkoneksi tahun 2016 diberlakukan simetris (sama untuk semua operator) dengan disertai adjustment.



PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Indonesia has one of the most affordable voice service pricing...

Effective Voice Price per Minute[1]
USD cents , 1Q 2016

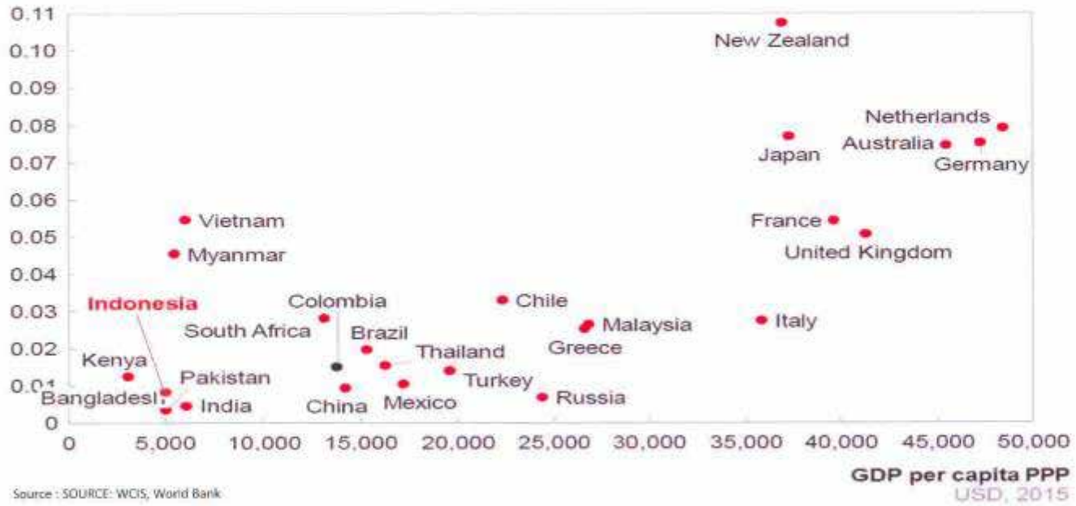

Source : SOURCE: WCIS, World Bank

Indonesia Has Lowest Service Prices in the Region

Revenue per unit1, IDR

	Voice Price per minute	Data Price per Mb in 3G
India	66	n/a
Pakistan	71	n/a
Indonesia	122	50 [3]
Thailand	321	107
Malaysia	401	80
Myanmar	611	50
Vietnam	733	879
Cambodia	829	229
Singapore	1,108	42
Laos	1,226	38
Brunei	1,769	477
Philippines	1,803	298

- Voice prices in Indonesia are already among the lowest in region
- Further lowering the prices can jeopardize future investment levels in the industry

1 Revenue per minute/MB 2 WCIS March 2016; Tsel internal RPM 145 and RPMB 36
3 Corrected from original source

Source :Yozzo (Thailand telecom market Q1 2015, WCIS)

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - Prananda Surya Paloh
PRANANDA SURYAPALOH
Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Implementasi Interkoneksi, Biaya dan Tarif Interkoneksi Saat Ini

Implementasi interkoneksi saat ini yang berlaku adalah Simetri (berlaku pembayaran setiap operator sama), dimana biaya interkoneksi operator dominan menjadi referensi semua operator di lisensi yang sama:

a. Lisensi penyelenggara PSTN, biaya interkoneksi mengacu biaya interkoneksi Telkom

b. Lisensi penyelenggara seluler, biaya interkoneksi mengacu biaya interkoneksi Telkomsel

Biaya interkoneksi selular dan tarif retail yang berlaku saat ini

No	Mobile Termination Rate (MTR)	Interconnect Cost	Retail Tariff
1	Terminating interconnected voice - Local	Rp. 250/min	Rp. 1000 – Rp 2100/min
2	Terminating interconnected voice - Long distance	Rp. 452/min	Rp. 1000 – Rp 2100/min
3	Terminating interconnected SMS	Rp. 24/msg	Rp. 175 – Rp. 210/Msg

...as well as one of the most affordable data pricing levels

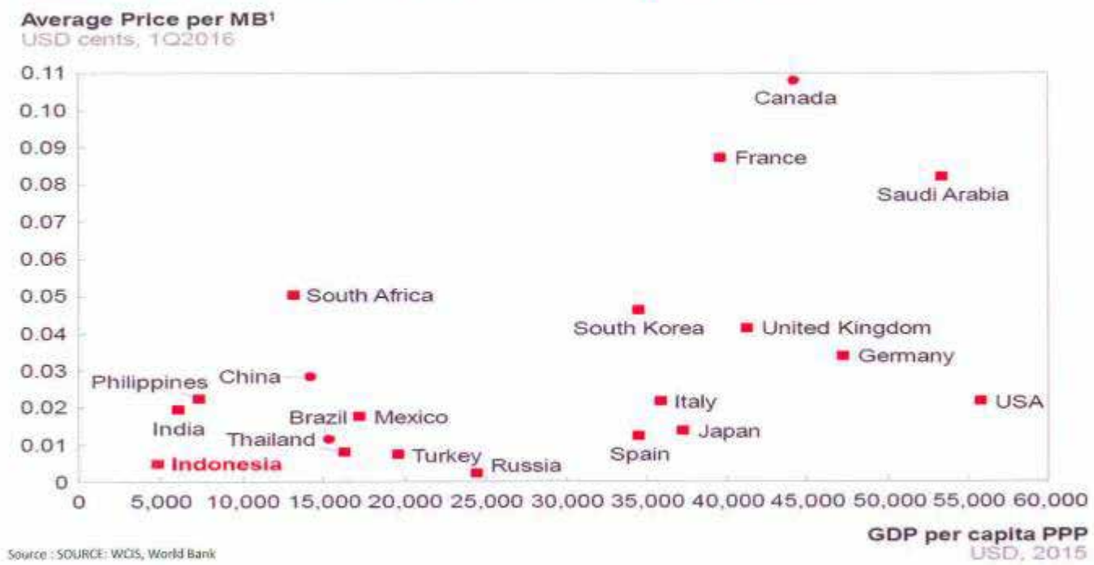

Source : SOURCE: WCIS, World Bank

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Benchmark Perbandingan Harga Biaya Interkoneksi di Negara Kepulauan

Negara	Operator	Biaya Interkoneksi (Rp.)	Ket
Indonesia		250.00	di Indonesia Kebijakan diturunkan ke 204?
Jepang	NTT Docomo	1,447.99	
	KDDI	1,980.34	
	Softbank Mobile	2,108.10	
Philipina	Smart	1,184.80	

Untuk menilai kewajaran Biaya Interkoneksi di Indonesia, dengan membandingkan kepada Negara Kepulauan, Biaya Interkoneksi di Indonesia tergolong sangat murah dibandingkan dengan Jepang dan Philipina. Dari disisi biaya interkoneksi di Negara kepulauan di Indonesia sudah sangat efisien dan mampu memberikan tarif yang affordable kepada masyarakat dibandingkan di Negara-Negara kepulauan lainnya

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Penyesuaian Pemerintah Terhadap Hasil Perhitungan Biaya Interkoneksi

- **Utilisasi Jaringan Geotype Sub urban dan Rural**
  Penyesuaian Pemerintah : dianggap telah mencapai 80% di tahun 2018
  Fakta dilapangan : Di area Sub-urban dan Rural utilisasi max bervariasi 6.3% - 20% di tahun 2018

- **Channel Data Rate (CDR)**
  Penyesuaian Pemerintah : Menggunakan angka 0.1 Mbps
  Fakta dilapangan : Berdasarkan data industry berdasarkan data komposisi pendapatan voice, SMS dan data, range channel data rate 0.8 Mbps – 1.2 Mbps

NO	STREAM LAYANAN	2014 (RP/MENIT)	2016 (RP/MENIT)		
			TSEL	TSEL (ADJ)	Delta %
1	F2M Lokal	250	285	204	-28%
2	F2M JJ	344	315	229	-27%
3	M2M Lokal	250	285	204	-28%
4	M2M JJ	452	427	304	-29%

Penyesuaian yang dilakukan Pemerintah menjadikan biaya interkoneksi turun tetapi tidak sesuai dengan cost recovery yang sebenarnya, sehingga akan merugikan bagi operator

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

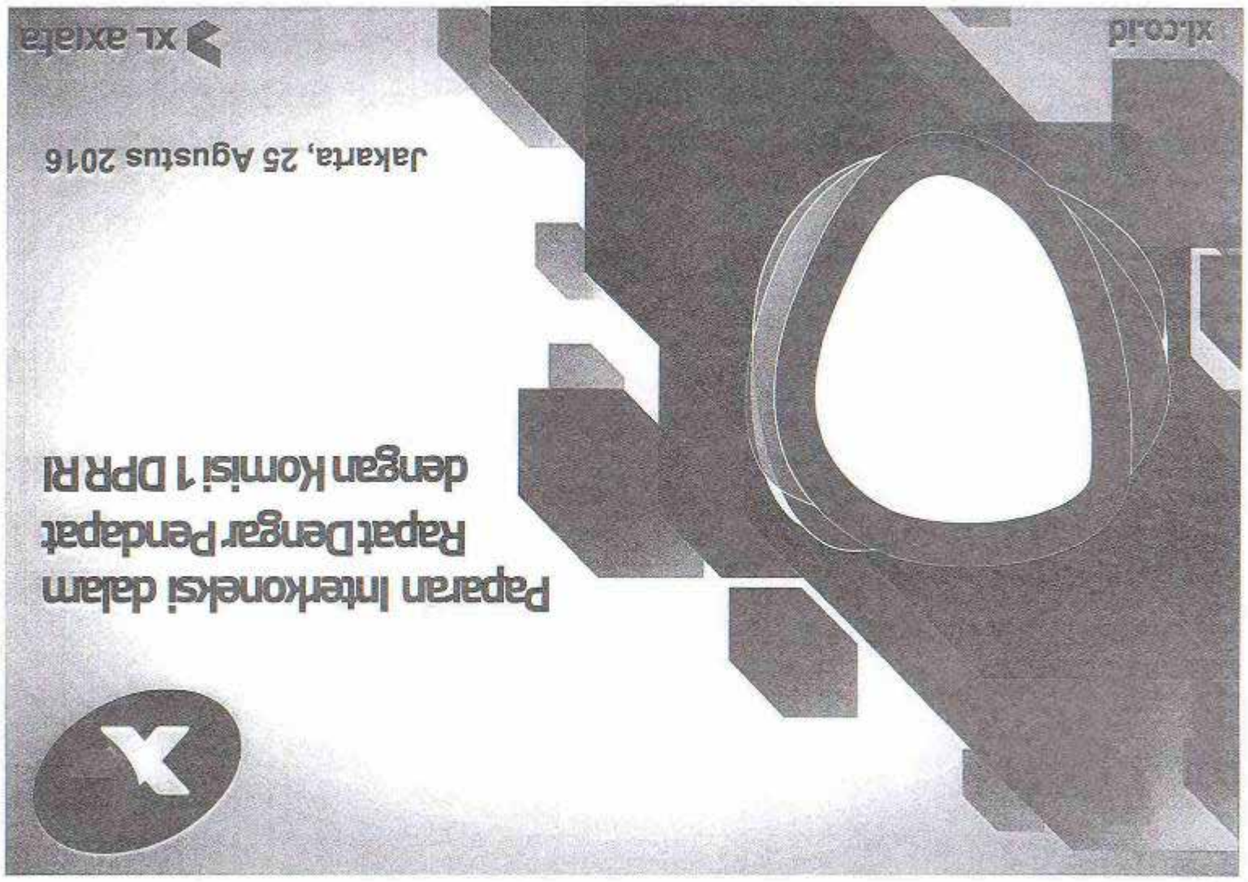

Rekomendasi dan Usulan

TELKOMSEL

1. Dalam rangka mendukung Nawa Cita Pemerintan, masih banyak wilayah yang secara bisnis tidak menguntungkan namun membutuhkan pembangunan jaringan telekomunikasi serta demi menjaga industry telekomunikasi yang sehat, kami berharap diberlakukannya interkoneksi berbasis biaya secara nasional sesuai dengan hasil perhitungan biaya interkoneksi masing-masing operator (Cost recovery operator dan Asimetris) mengacu pada formula perhitungan dalam PM 8 tahun 2006 tanpa penyesuaian, agar tidak berdampak negatif bagi industri serta mendorong operator untuk memiliki kemampuan pembangunan jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok
2. Implementasi Kebijakan Berbasis Biaya masing – masing Operator , selain sesuai dengan Best Practice /Benchmark di Dunia, juga memenuhi aspek compliance Regulasi dan fairness bagi Pelaku Usaha Industri Telekomunikasi
3. Implementasi Biaya Interkoneksi sesuai Cost Recovery Operator akan menjamin keberlangsungan pembangunan jaringan operator serta mendukung Industri Telekomunikasi yang sehat

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Gambaran umum mengenai interkoneksi

- Interkoneksi adalah sambungan komunikasi antar operator.
- Biaya Interkoneksi adalah kewajiban yang harus ditanggung operator untuk membayar atas panggilan konsumennya ke konsumen operator lain



2

LRIC model merupakan metode umum yang digunakan dalam memperhitungkan regulasi Biaya Interkoneksi

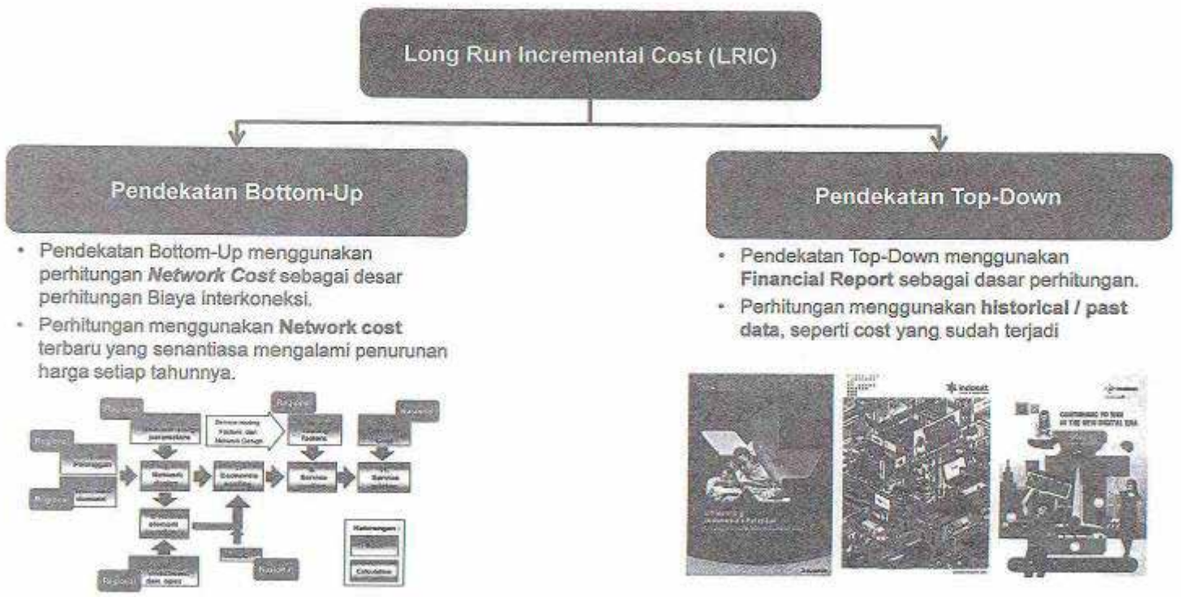

- Pendekatan Bottom-Up menggunakan perhitungan ***Network Cost*** sebagai desar perhitungan Biaya Interkoneksi.
- Perhitungan menggunakan **Network cost** terbaru yang senantiasa mengalami penurunan harga setiap tahunnya.

- Pendekatan Top-Down menggunakan **Financial Report** sebagai dasar perhitungan.
- Perhitungan menggunakan **historical / past data**, seperti cost yang sudah terjadi

3

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Pembahasan tarif interkoneksi sudah melewati proses yang komprehensif dari tahun 2014 – 2016

Pemerintah Mengeluarkan Kuesioner	Pemerintah Menyusun Whitepaper	Persetujuan 11 Parameter interkoneksi	Perhitungan KOMINFO	Implementasi Biaya Interkoneksi
"*Rencana Revisi Metode Perhitungan Biaya Interkonesi dan Lainnya*" **pada September 2014.**	Operator memberikan response dan jawaban dan disusun dalam "*Penyempurnaan Regulasi Tarif dan Interkoneksi*" pada **2015.**	Semua operator dan KOMINFO membahas 11 parameter yang dijadikan perhitungan biaya interkoneksi.	• KOMINFO mengumpulkan data dari dari semua operator yang akan disimulasikan di tool. • Pada **2 Agustus 2016,** KOMINFO mengeluarkan Surat Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016	


Kuesioner
Rencana Revisi Metode Perhitungan Biaya Interkonesi dan Sejenisnya


KONSEP DOKUMEN KONSULTASI PUBLIK
Penyempurnaan Regulasi Tarif Dan Interkoneksi
KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
2015


Methodology
Frequency Fee
Free Minutes
WACC
National - Regional Rate
POI-FOC
Asymmetric Rate
Asymmetric Regulation on SMP
Redefine Signification Market Player (SMP)
Transit Interconnection
RKO (DPI)

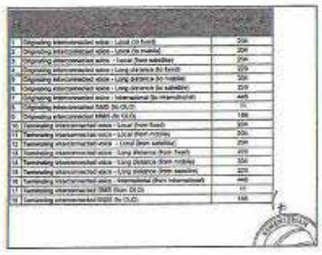

4

Perbandingan Perhitungan Biaya Interkoneksi

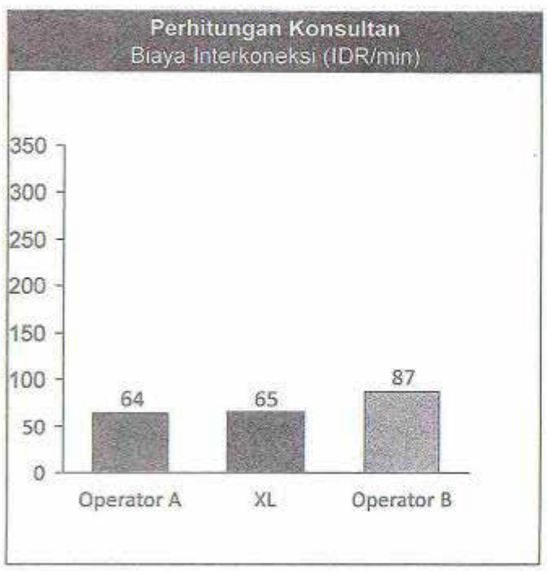

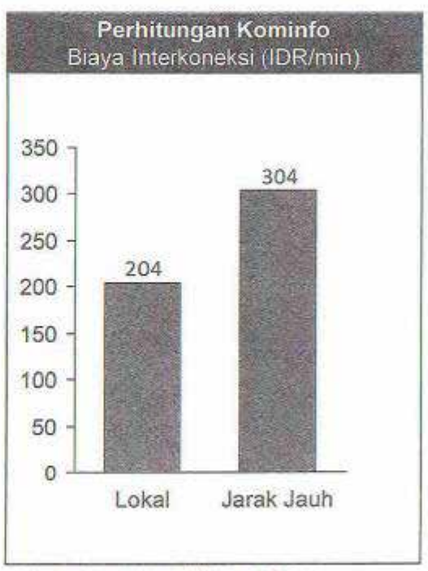

Biaya lokal saat ini: Rp 250,
Biaya Jarak Jauh saat ini: Rp 452

5

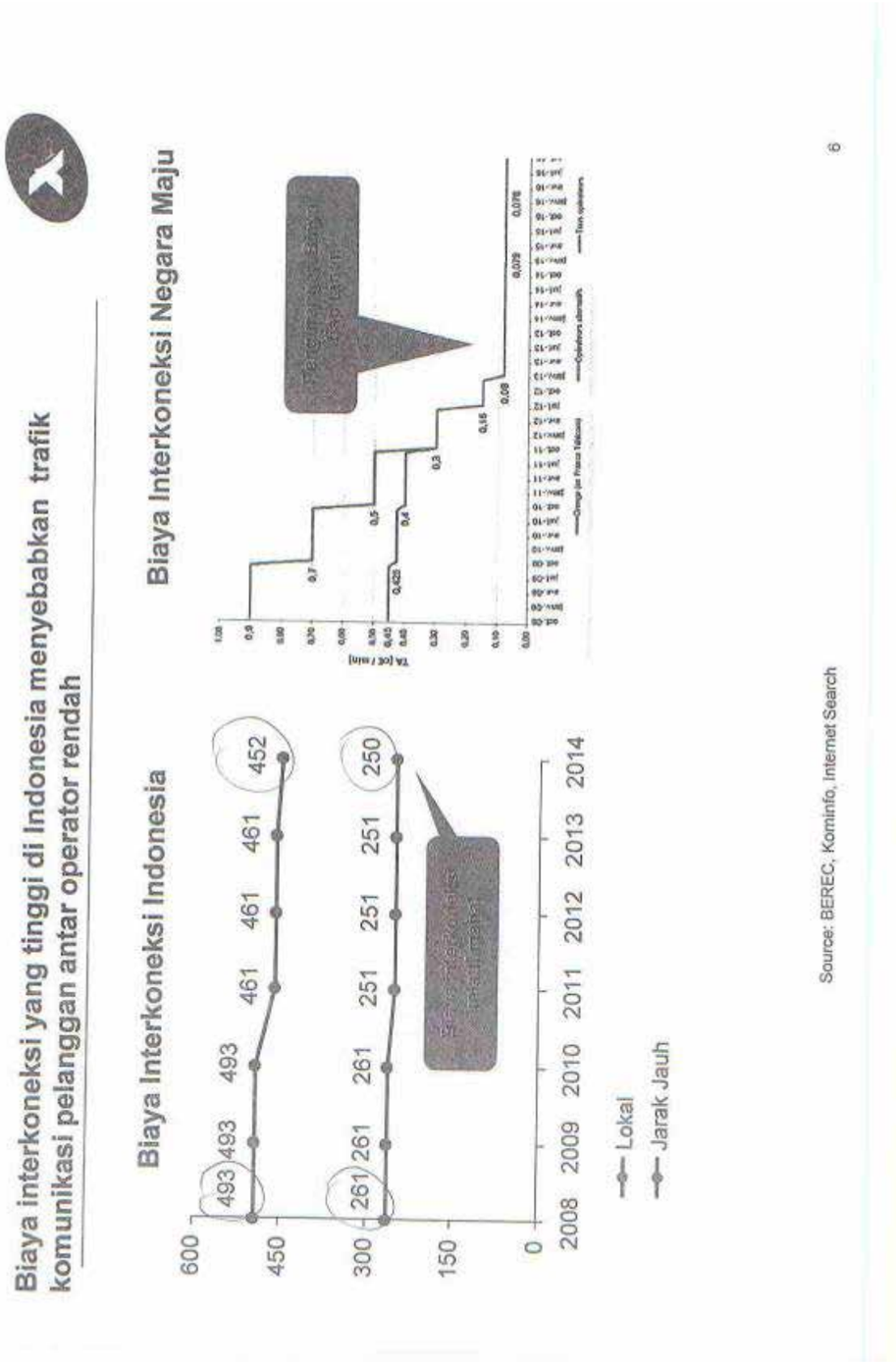

32. Materi Raker Kemlu, 31 Agustus 2016.

Bahan Masukan Tanggapan Komisi I pada
Rapat Kerja dengan Menlu RI [diterima 30 Agustus 2016, 20:55]
31 Agustus 2016
[Masukan TA Komisi I DPR-RI]

A. Terkait paparan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri, terdapat beberapa tanggapan, antara lain:

1. Diperlukan penjelasan mengenai **peta perkembangan kekuatan terkini kelompok Abu Sayyaf** dan analisa **dampak dari operasi militer yang sedang dilakukan Pemerintah Filipina terhadap keamanan WNI kita** yang masih ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf.

2. Upaya proses perdamaian Palestina-Israel yang mengandalkan Quartet selama ini mandek, perlu diajukan alternatif misalnya melibatkan Mesir dan Turki. Gaza adalah masalah paling kontroversial maka Turki layak dipertimbangkan untuk didorong mengingat posisinya yang baru normalisasi penguatan hubungan ekonomi keamanan dengan Israel, sekaligus rezim AKP dekat interaksinya dengan Hamas.

   Komprominya bertemu pada pembolehan Hamas untuk terus beroperasi di Turki sebagai gerakan politik, namun dengan jaminan Ankara **mencegah Hamas mengganggu aset Israel** di tanah Turki. Sebagai imbalannya, Israel akan mengizinkan Turki untuk memberikan **bantuan kemanusiaan ke Gaza**, namun harus melalui pelabuhan Ashdod dan pemeriksaan Israel.

   Netanyahu nampaknya tengah berusaha untuk mengembalikan pola lama pada kebijakan terhadap Palestina: Menghidupkan kembali peran **Mesir** sebagai **perantara** dengan Otoritas Palestina di Tepi Barat, sementara Gaza tetap sengaja diabaikan. Adapun **Turki** diandalkan sebagai **komunikator** dengan Hamas untuk meredam agresivitas perlawanannya. Hal ini akan memberikan Netanyahu kontrol diplomasi lebih besar dan mengurangi ketergantungan terhadap inisiatif klasik dari **Perancis atau Amerika Serikat** dalam proses perundingan-perdamaian.

   Kendali diplomasi berbasis peran Mesir dan Turki ini dianggap Israel lebih potensial untuk meredam gejolak di Gaza. Meskipun Israel menyadari potensi kerentanan tema ini di Ankara, terutama jika Hamas dan Iran menghidupkan kembali koordinasinya dan konfrontasinya terhadap Israel.

3. Terkait kampanye Separatisme yang dilakukan oleh Gerakan Separatis Papua (GSP), terdapat dua tanggapan:
   - Komisi I Evaluasi DPR perlu meminta klarifikasi informasi mengenai rencana **perkembangan Pacific Island Forum di Mikronesia pada 7-11 September 2016**, serta apa antisipasi kontra separatisme RI terhadap isu ini.
   - Pada situs *Free West Papua*, situs kampanye dari Gerakan Papua Merdeka ditemukan poster mengenai ***Global Peace Concert*** **pertama untuk Papua dengan tema *Rocking for West Papua*.** Tujuan dari konser ini dijelaskan di situsnya bahwa melalui musik dan seni mereka dapat **meningkatkan kesadaran global mengenai genosida dan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada masyarakat asli Papua.** Selain itu, di situs ini disampaikan untuk

berpartisipasi lebih lanjut untuk para seniman bisa dilakukan dengan pemasangan foto promosi Gerakan Separatis. Saat ini mereka sedang berupaya untuk menampilkan 50 grup musik/band yang akan ditampilkan di tujuh kota di Australia.

Berikut adalah poster dan tautan website terkait:

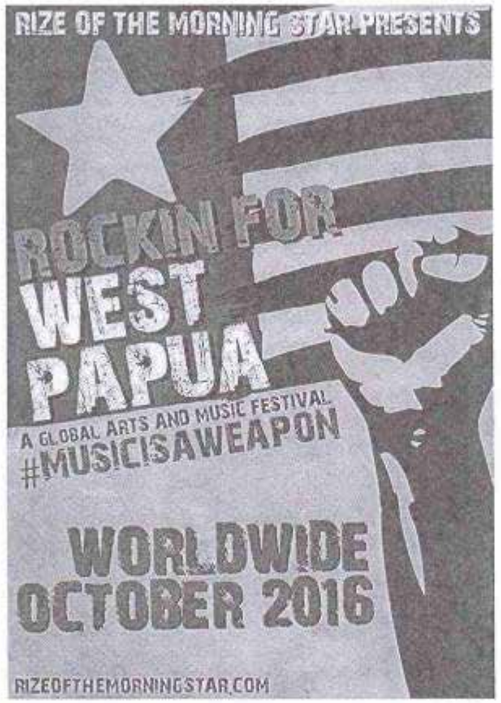

https://www.freewestpapua.org/2016/08/26/global-concert-for-west-papua/

Dalam kaitan dengan internasionalisasi isu Papua, Komisi I DPR meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kabar kegiatan internasionalisasi isu Papua tersebut.

B. Isu Lainnya:

1. Terkait dengan kasus karyawan Saudi yang bekerja di SBG, terdapat beberapa informasi didapati:
   - Terdapat 3000an naker SBG yang di PHK dimana jumlahnya terdapat sekitar 26 untuk SBG dan berjumlah 300an untuk anak perusahaan BinLadin Group lainnya.
   - Pasca KBRI menawarkan pemulangan sebagian mengambil sebagian lainnya tidak. Akan tetapi, dalam perkembangannya ada sebagian yang awalnya memilih melanjutkan bekerja lagi di perusahaan yang sama yang setelah collaps kini kembali berjalan. Ini persoalan tersendiri.
   - Di kamp, KBRI KJRI terus memberikan perhatian terhadap WNI mantan naker SBG, baik untuk keseharian atau tambahan success fee apabila mereka mencapai sesuatu.
   - Kesimpulannya, masalah yang ada saat ini sebenarnya bukan langsung dengan BinLadin, akan tetapi dengan anak perusahaan BinLadin dan beberapa bahkan hanya subkontraktor BinLadin.
2. Dalam kesempatan ini Komisi I hendak meminta penjelasan dan klarifikasi Menlu:
   - **Data (per Mei – Agustus 2016)**
     - Data persis, karena di media hanya tertulis sekitar 3.300 dari 6.000 WNI di Arab Saudi tercatat bekerja sebagai karyawan di SBG. Rinciannya ada sekitar 3000an WNI yang bekerja untuk anak perusahaan Bin Ladin Group lainnya
     - Mulai awal Maret 2016, dikarenakan adanya desakan pekerja dari semua negara, terbentuklah kesepakatan antara kementrian Tenaga Kerja Saudi, SBG dan Kepolisian untuk memberhentikan dan melarang bekerja sampai gaji yang tertunda ditunaikan. SBG mengumumkan pada awal April sebagai berikut :
       - Bagi yang masih ingin kerja gaji akan dibayarkan bertahap
       - Bagi yang ingin pulang akan diberikan visa exit
       - Bagi yang akan pindah sponsor (kafil) akan diproses
     - Bagaimana pada pelaksanaanya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Pekerja yang sudah kembali bekerja, masih belum menerima gaji mereka. Sedanglan pekerja yang ingin berpindah sponsor (kafil) tidak bisa diproses karena sebagian besar Iqomah khusus tanah suci (Haramain).
     - Mengenai asuransi, Per Agustus 2016, terdapat beberapa perkembangan:
       - Klaim asuransi diberikan PT Asuransi Mitra TKI, di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 12 Agustus 2016
       - Asuransi diberikan kepada tujuh (7) TKI, masing-masing mendapatkan Rp 7,5 juta
       - Menurut Manajer Klaim Asuransi Mitra TKI, Andi Bustan, pihaknya menanggung polis asuransi 1993 TKI. Sejumlah 772 telah diajukan penyelesaiannya dan 672 di antaranya sudah diselesaikan serta telah menerima klaim asuransi.
   - **Model Kasus**
     - PHK
     - Keterlambatan Gaji.
     - Diperiksa dan ditangkap polisi karena izin tinggal (iqomah) yang kadaluarsa. Iqoma tidak di perpanjang oleh perusahaan
     - Anak perusahaan SBG hanya menunaikan gaji sebesar 50%, bahkan beberapa perusahaan tidak menunaikan gaji sama sekali.

- Dalam kondisi gaji yang belum tertunaikan mulai januari 2016 sudah dilakukan pemulangan (PHK) bergelombang hampir di semua anak perusahaan SBG. PHK jilid II ini mulai ada gejala hak-hak pekerja yang tidak tertunaikan seperti tidak diberikan tiket pesawat dan pesangon.

- **Alternatif Solusi**
  - Menyuplai dukungan logistik secara berkala yang pengirimannya dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan sensitivitas situasi di kamp. (apabila masih ada WNI yang tinggal di kamp) memastikan karyawan WNI selamat dan tidak terpancing tindakan anarkis
  - Menghimbau kepada para TKI eks Bin Laden Group lainnya agar segera mengajukan klaim asuransi karena proses klaim berjangka waktu satu tahun sejak tanggal tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
  - Membantu meringankan beban hidup mereka, termasuk penanganan dan penyelesaian kasusnya, mediasi dengan perusahaan dan Otoritas terkait di Arab Saudi, selain juga bantuan sembako untuk menopang kebutuhan sehari-hari.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
MENTERI LUAR NEGERI RI
DENGAN
KOMISI I DPR-RI

JAKARTA, 31 AGUSTUS 2016

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan 2

II. Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri 3

A. Perkembangan Penanganan Kasus Penyanderaan ABK Indonesia di Filipina 3

B. Perkembangan Penanganan 177 WNI Pengguna Paspor Filipina untuk Ibadah Haji 7

C. Perkembangan Penanganan Kasus WNI di Turki 8

D. Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Isu Dwi Kewarganegaraan 10

III. Diplomasi Kedaulatan 11

A. Dinamika Kawasan Asia-Pasifik Pasca Putusan Pengadilan Arbitrase Internasional mengenai Laut China Selatan 11

B. Menjaga Integritas NKRI 11

C. RUU Pengesahan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura 12

IV. Diplomasi Ekonomi 13

V. Peningkatan Peran Indonesia pada Isu-isu Internasional 14

A. Perkembangan Upaya Proses Perdamaian Timur Tengah (Palestina-Israel), 6 Juli 2016 14

B. Kunjungan Perdana Menteri Selandia Baru ke Indonesia, 17-20 Juli 2016 14

C. Rangkaian Pertemuan ke-49 para Menlu ASEAN, 23-26 Juli 2016 14

D. Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia ke-11, 1 Agustus 2016 15

E. Kunjungan Resmi Presiden Tajikistan ke Indonesia, 1 Agustus 2016 16

F. Kunjungan Kehormatan Perdana Menteri Sri Lanka ke Indonesia, 3 Agustus 2016 16

G. Kunjungan Kenegaraan Presiden Ukraina ke Indonesia, 5-7 Agustus 2016 17

H. Pemberantasan Terorisme: *2nd Counter Terrorist Financing (CTF) & International Meeting on Counter-Terrorism* (IMCT), Bali, 8-11 Agustus 2016 17

1

I. PENDAHULUAN

Sejak rapat kerja Komisi I DPR-RI dengan Kementerian Luar Negeri 20 Juni 2016 lalu, terdapat sejumlah perkembangan kawasan dan global yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus diplomasi Indonesia. Dinamika perkembangan keamanan dan politik di beberapa negara telah berdampak kepada upaya perlindungan WNI di luar negeri. Dalam kaitan ini terdapat sejumlah kejadian terkait perlindungan WNI seperti penyanderaan WNI di Filipina Selatan yang mencapai total 11 orang, kasus 177 jemaah calon haji WNI yang ditahan karena diduga menggunakan paspor Filipina, serta kasus penahanan 2 mahasiswa Indonesia di Turki pasca upaya kudeta di negara tersebut.

Selain itu, juga telah terjadi peningkatan tensi antara negara di kawasan menjelang putusan akhir *Permanent Court of Arbitration* (PCA) UNCLOS mengenai sengketa Laut China Selatan (LCS) antara Republik Filipina dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Menghadapi hal ini diplomasi Indonesia berperan aktif menunjukan kepemimpinannya di kawasan, menyatukan dan menegaskan sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan, khususnya di Laut China Selatan.

Dalam kurun waktu Juni – Agustus 2016, Indonesia juga telah melakukan sejumlah langkah-langkah diplomasi dalam rangka menyukseskan prioritas kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia, antara lain melalui:

- Pertemuan Presiden RI dengan Perdana Menteri Selandia Baru, *the Right Hon.* John Key, yang antara lain menghasilkan kesepakatan untuk menjajaki kemitraan komprehensif RI – Selandia Baru, serta penandatanganan 3 (tiga) nota kesepahaman di bidang energi terbaharukan, pariwisata dan pencegahan *IUU Fishing*.
- Pertemuan Presiden RI dengan Presiden Ukraina, Y.M. Petro Poroshenko, menghasilkan penandatanganan 4 (empat) dokumen persetujuan di bidang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, pertahanan, pertanian dan pendidikan diplomatik.
- Pertemuan bilateral Menlu RI dengan Menlu Filipina yang baru, Perfecto Rivas Yasay pada tanggal 1 Juli 2016, untuk antara lain mengkordinasikan pembebasan sandera WNI dan peningkatan keamanan di perairan Laut Sulu;
- Partisipasi Menlu RI pada Pertemuan para Menlu ASEAN ke-49 (*49th ASEAN Ministers Meeting*), Pertemuan Menlu ASEAN dengan Mitra Wicara dan Pertemuan terkait lainnya di Vientiane, 23-26 Juli 2016.
- Partisipasi Delegasi RI pada Rangkaian KTT Khusus *Melanesian Spearhead Group* (MSG) di Kepulauan Solomon, 13-14 Juli 2016, dengan tujuan utama menjaga kedaulatan Indonesia dengan menggagalkan aplikasi keanggotaan penuh *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) serta peningkatan pengaruh positif RI di MSG.
- Penyelenggaraan pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan RI, Malaysia dan Filipina, menyepakati *Joint Statement* untuk mendalami kerja sama antara lain pada bidang keamanan maritim dan pembentukan SOP tentang *transit corridor* dan *sea marshal*.

2

II. PERLINDUNGAN WNI DAN BHI DI LUAR NEGERI

Sebagai pelaksanaan amanat Konstitusi, diplomasi Indonesia terus digerakkan untuk melindungi WNI di luar negeri termasuk melalui bantuan kekonsuleran, pendampingan hukum, evakuasi dari daerah konflik, serta pembebasan dari penculikan dan penyanderaan.

A. Perkembangan Penanganan Kasus Penyanderaan ABK Indonesia di Filipina

Pemerintah terus bekerja mengupayakan pembebasan terhadap ABK Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Upaya pembebasan sandera dikoordinasikan oleh *Crisis Center* di bawah koordinasi Menteri Kordinator Bidang Polhukam yang beranggotakan Menlu, Menhan, Panglima TNI, Kepala BIN dan Kapolri.

Dalam rangka pembebasan tersebut Pemerintah menggunakan ***three-track strategy***, yaitu melalui **diplomasi, operasi intelijen dan komunikasi langsung pihak perusahaan dengan penyandera**. Sesuai kesepakatan *Crisis Center*, operasi pembebasannya sendiri dilakukan melalui operasi intelijen yang dikoordinasikan oleh BIN bersama TNI (BAIS).

Dengan sudah adanya kesepakatan bahwa upaya pembebasan dilakukan melalui operasi intelijen, maka peran Kemlu difokuskan kepada 3 hal yaitu **upaya/dukungan diplomatik, *family engagement*** dan **pendampingan kepada perusahaan**.

Upaya Diplomatik

Kasus 7 WNI ABK Kapal TB Charles

a. Melakukan komunikasi secara intensif dengan Menlu Filipina dan wakil Angkatan Bersenjata Filipina yang ditempatkan di Kemlu Filipina. Selain untuk memonitor perkembangan upaya pembebasan yang dilakukan Filipina, komunikasi tersebut juga dilakukan dalam rangka memastikan bahwa upaya apapun yang dilakukan Filipina selalu dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan sandera.
b. Melakukan komunikasi dan upaya persuasif dengan tokoh-tokoh suku Tausug serta pemuka agama di Sulu, Zamboanga maupun Davao.
c. Mendorong Pemerintah Filipina, baik melalui pemerintah Pusat maupun melalui Kedubes Filipina di Jakarta, untuk lebih serius mengupayakan pembebasan sandera WNI.
d. Memintakan kemudahan proses pemulangan 2 sandera yang bebas.

Kasus 4 WNI nelayan kapal ikan Malaysia (2 kasus)

a. Pertemuan dengan Menlu Malaysia untuk menekankan tanggung jawab Pemerintah Malaysia dalam upaya pembebasan, mengingat penculikan terjadi di wilayah Malaysia dan dari kapal berbendera Malaysia.
b. Memanggil Duta Besar Malaysia di Jakarta guna mendesak Pemerintah Malaysia lebih serius mengupayakan pembebasan dan meminta jaminan keamanan bagi sekitar 3000 WNI yang bekerja di pesisir Sabah (sebagian besar di sektor perikanan).
c. Mengirim pejabat Kemlu untuk bertemu dengan *Head of Special Branch* Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) serta Kapolda Sabah dalam rangka mengetahui detail kejadian, menanyakan rencana upaya pembebasan yang akan dilakukan pihak Malaysia serta untuk membuka jalur pertukaran informasi mengenai perkembangan upaya pembebasan.

d. Melakukan pertemuan dengan 2 perusahaan pemilik kapal di Lahad Datu dan di Sandakan, Malaysia, guna memastikan perusahaan memenuhi tanggung jawabnya.

Family Engagement

Kasus 7 WNI ABK TB Charles

a. Menunjuk staf Kemlu yang secara rutin melakukan komunikasi dengan keluarga di Samarinda maupun di Sulawesi. Staf yang ditunjuk secara rutin memberikan *update* perkembangan situasi sandera berdasarkan *proof of life* yang diperoleh dalam komunikasi perusahaan.
b. Berkoordinasi dengan Pemda masing-masing guna memastikan Pemda memberikan perhatian terhadap keluarga sandera.
c. Memastikan perusahaan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan keluarga sandera.
d. Melakukan kunjungan ke keluarga sandera di Samarinda maupun Sulawesi bersama ABK TB Brahma 12 yang dibebaskan pada bulan April 2016 lalu.
e. Meminta perusahaan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga oleh psikolog profesional.

Kasus 4 WNI nelayan kapal ikan Malaysia (2 kasus)

a. Berkomunikasi dengan keluarga 3 sandera warga NTT dan 1 sandera warga Bulukumba, Sulawesi Selatan.
b. Memberikan *update* perkembangan situasi sandera kepada keluarga berdasarkan hasil komunikasi pemilik kapal dengan penyandera.
c. Melakukan kunjungan ke keluarga 3 ABK asal NTT di Larantuka, Flores Timur.
d. Berkoordinasi dengan Pemda Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur untuk memastikan Pemda memberikan perhatian kepada keluarga sandera.

Pendampingan kepada Perusahaan

Kasus 7 WNI ABK TB Charles

a. Sejak hari ketiga kejadian, staf Kemlu selalu memberikan pendampingan kepada utusan perusahaan.
b. Memberikan nasihat mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam komunikasi dengan penyandera maupun dalam hal penanganan keluarga sandera.

Kasus 4 WNI nelayan kapal ikan Malaysia (2 kasus)

a. Staf Kemlu sudah 2 kali mendampingi pemilik kapal di Lahad Datu dan Sandakan (Malaysia) dalam melakukan komunikasi dengan sandera.
b. Karena faktor lokasi, Kemlu/Perwakilan tidak dapat mendampingi terus menerus. Namun demikian Kemlu berkomunikasi secara rutin dengan pemilik kapal dan memberikan masukan-masukan.

Penanganan Kasus Penyanderaan ABK/WNI

1) Bebasnya dua korban penyanderaan

Dua WNI tersandera a.n. Muhammad Sofyan dan Ismail yang terbebas dari tahanan Abu Sayyaf Group (ASG) pimpinan Al-Habsyi Misaya (AM) sejak Juni 2016 telah tiba kembali di tanah air sejak Jumat 26 Agustus 2016. Pada tanggal 27 Agustus 2016, bertempat di Kementerian Luar Negeri RI, keduanya diserahterimakan oleh Menteri Luar Negeri kepada keluarga masing-masing, disaksikan oleh Ibu Irine Yusiana Roba Putri, anggota Komisi I DPR-RI dan perwakilan dari PT Rusianto Bersaudara.

Baik Sdr. Muhammad Sofyan dan Sdr. Ismail dalam kondisi sehat. Atas permintaan keduanya dan keluarga masing-masing, proses serah terima tidak dilakukan secara terbuka sebagaimana sebelumnya. Hal ini juga untuk menjaga perasaan keluarga dari 5 sandera TB Charles lainnya yang belum bebas. Dalam kaitan ini juga, Sdr. Muhammad Sofyan dan Sdr. Ismail meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan kepada seluruh media agar mereka dan keluarga diberikan privasi.

Dari informasi yang diberikan oleh Sdr. Muhammad Sofyan dan Sdr. Ismail, mereka membebaskan diri dari penahanan para penyandera di tengah malam secara terpisah. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka masing-masing ditemukan oleh kelompok MNLF dan Polisi Filipina yang sedang berpatroli. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses *debriefing* oleh pihak militer Filipina, keduanya diserahkan kepada Duta Besar RI Manila dan kemudian dipulangkan ke Indonesia.

Sejak mengetahui bahwa Sdr. Muhammad Sofyan dan Sdr. Ismail telah berhasil bebas, Kementeran Luar Negeri telah secara intensif berkomunikasi dengan keluarga baik dari kedua ABK yang telah bebas maupun dengan 5 ABK/WNI lainnya dari kapal TB Charles tersebut. Isi dari komunikasi tersebut adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran bebasnya Sdr. Muhammad Sofyan dan Sdr. Ismail, dan meminta keluarga lainnya untuk tetap bersabar dan memberikan waktu bagi Pemerintah RI bersama perusahaan untuk terus melakukan upaya-upaya pembebasan.

2) Upaya-upaya pembebasan Sandera lainnya

Dengan bebasnya 2 sandera, saat ini masih terdapat 9 ABK/WNI yang disandera di Filipina. Nama-nama sandera yang masih ditahan, adalah sebagai berikut:

- **Kapal TB Charles**

  Kelompok 3

  1. Ferry Arifin
  2. Muh. Mahbrur Dahri
  3. Edi Suryono

  Kelompok 4 (Kelompok asal kedua tersandera yang sudah bebas)

  1. Muhammad Nasir
  2. Robin Piter

- **Kapal Ikan LDD 113/5/F**

  1. Laurensiun Laga Doni Koten
  2. Emanuel Arakian Maran
  3. Theodorus Kopong Koten

5

- **ABK Kapal Udang**

  1. Herman Bin Manggak

Sebagai penanggung jawab diplomasi, Kementerian Luar Negeri terus memanfaatkan semua aset yang dimiliki di Filipina khususnya Filipina Selatan guna mendapatkan informasi dan berupaya menciptakan kondisi kondusif yang dapat mendorong penyandera untuk membebaskan sandera WNI.

Komunikasi dan koordinasi yang intensif terus dilakukan oleh Menlu RI dengan Menlu Filipina. Dalam komunikasi tersebut Menlu RI telah mendesak Filipina untuk segera mengambil langkah-langkah untuk membebaskan sandera. Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk bertukar informasi dan saling mengkonfirmasi informasi yang diterima oleh kedua Menteri dari sumber masing-masing.

Selain komunikasi dengan Menlu Filipina, Menlu RI juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Menlu Malaysia. Hal ini mengingat kejadian dua penyanderaan terakhir terjadi di kapal Malaysia di perairan Malaysia. Dalam kaitan ini, pada berbagai kesempatan Menlu RI juga telah mendesak Filipina dan Malaysia untuk meningkatkan keamanan di perairan masing-masing.

Terkait dengan operasi intelijen, langkah ini terus dilakukan oleh Panglima TNI dan Kepala BIN. Berbagai informasi yang diterima dan langkah yang dilakukan dalam kerangka operasi intelijen dikomunikasikan dan dikoordinasikan di *Crisis Center*. Hal ini dilakukan agar strategi operasi intelijen, langkah-langkah diplomasi dan komunikasi yang terus berlangsung antara perusahaan dan penyandera saling melengkapi dan mendukung.

Mekanisme Trilateral (*prevention*)

Sebagai tindak lanjut Pertemuan Yogyakarta yang menyepakati *Joint Declaration* antara Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari Indonesia, Malaysia dan Filipina, di Yogyakarta, 5 Mei 2016, telah dilakukan rangkaian pertemuan tingkat teknis untuk mengoperasionalisasikan kesepakatan tersebut. Pada tanggal 14 Juli 2016, wakil dari angkatan bersenjata ketiga negara menyepakati instrumen operasionalisasi berupa *Framework Trilateral Cooperation Arrangement on Immediate Measures to Address Security Issues in the Maritime Areas of Common Concerns* serta turunannya berupa *Standard Operating Procedures* (SOP) Patroli Maritim Angkatan Bersenjata Indonesia – Malaysia – Filipina. *Framework Arrangement* dan SOP mengatur kerja sama dan operasionalisasi dari:

1. Patroli laut bersama yang terkoordinasi;
2. Pemberikan bantuan segera jika ada warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan di luar perairan negaranya;
3. Pembentukan gugus tugas diantara ketiga negara untuk berbagi informasi intelijen guna menanggapi secara cepat adanya ancaman keamanan; dan
4. Pembentukan *hotline* informasi untuk merespon situasi darurat.

Berdasarkan kerangka kerja sama ini maka sejak awal Agustus 2016, TNI Angkatan Laut telah memulai operasionalisasi Patroli Maritim di Perairan Sulu/ Mindanao/ Sulawesi. Koordinasi Patroli tersebut dilakukan di bawah Gugus Tempur Laut – Armada Timur TNI Angkatan Laut, dengan teknis pelaksanaan oleh Pangkalan Utama Angkatan Laut XIII – Tarakan melalui perluasan Operasi Ambalat.

6

Kerja sama ini juga membentuk *transit corridor* di jalur pelayaran yang melintasi Perairan Sulu/ Mindanao/ Sulawesi. Dengan adanya *transit corridor* tersebut, angkatan bersenjata ketiga negara dapat melakukan konvoi pengamanan kapal-kapal dagang yang melintas jalur pelayaran di perairan terkait.

Melengkapi langkah yang telah dilakukan, Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina telah menyelenggarakan Pertemuan Trilateral di Bali pada tanggal 2 Agustus 2016. Ketiga Menteri Pertahanan antara lain menyepakati:

- Pendirian posko gabungan di 3 lokasi;
- Latihan bersama di laut dan di darat;
- *Sea Marshall*;
- SOP *transit corridor*;
- Konsep Patroli Selat Malaka;
- Konsep *Eyes in the sky*.

Selain kerja sama antara ketiga angkatan bersenjata, instansi terkait saat ini juga sedang menjajaki mekanisme yang tepat untuk pengamanan kapal angkut barang di perairan rawan antara lain dengan mengkaji dan merumuskan regulasi teknis (dengan memperhatikan standar internasional), untuk memungkinkan penempatan pengamanan bersenjata di atas kapal.



B. Perkembangan Penanganan 177 WNI Pengguna Paspor Filipina untuk Ibadah Haji

Pada 19 Agustus 2016 otoritas imigrasi Filipina menahan 217 jemaah calon Haji yang menggunakan paspor Filipina saat akan berangkat menuju Jeddah melalui Manila. Dari 217 jemaah telah terverifikasi 177 jemaah calon haji merupakan warga negara Indonesia. Mengingat jemaah calon haji tersebut tidak dapat menunjukkan paspor Indonesia, dilakukanlah verifikasi kewarganegaraan oleh staf teknis Imigrasi KJRI Davao dan staf dari Kementerian Luar Negeri, baik melalui wawancara maupun menggunakan Sistem Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

KBRI Manila berkoordinasi dengan Kemlu Filipina bergerak cepat dalam menangani 177 WNI yang menjadi korban pemberangkatan haji tidak resmi. Sebagai langkah pertama pada tanggal 20 Agustus 2016, KBRI Manila meminta akses konsuler, melakukan koordinasi dengan otoritas imigrasi Filipina untuk segera melakukan verifikasi awal kewarganegaraan, serta memberikan kebutuhan logistik harian para WNI, seperti: makanan, minuman, obat-obatan, pakaian dan perlengkapan sanitasi. KBRI Manila juga membentuk Tim Piket yang

7

bersiaga selama 24 jam guna memantau keadaan dan kondisi seluruh WNI yang saat itu masih ditahan di detensi imigrasi Filipina.

Sejak beberapa jam setelah diketahui ditahannya sejumlah WNI jemaah calon haji oleh pihak imigrasi Filipina, Menlu RI telah berkomunikasi dengan Menlu Filipina dan pejabat tinggi Kemlu Filipina, menekankan agar para WNI tersebut dapat dipindahkan ke KBRI Manila selama menunggu proses investigasi yang dilakukan otoritas Filipina. Menlu RI juga menekankan bahwa para WNI tersebut harus dilihat sebagai korban penipuan dan diharapkan dapat segera dipulangkan ke Indonesia.

Diplomasi Indonesia telah berhasil meyakinkan Pemerintah Filipina untuk mengizinkan perpindahan 177 WNI Jemaah Calon Haji yang ditahan oleh otoritas imigrasi Filipina sejak tanggal 20 Agustus 2016 di detensi imigrasi ke KBRI Manila pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2016. Sesuai dengan selesainya proses verifikasi status WNI, pemindahan dilakukan dalam dua tahap, pertama pada Kamis, 24 Agustus 2016, dan kedua pada Jumat, 25 Agustus 2016.

Dari proses investigasi awal yang dilakukan otoritas Filipina, 177 WNI jamaah calon haji tersebut masih dibutuhkan untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna mengembangkan investigasi mereka. Dalam kaitan ini KBRI Manila terus mengupayakan agar keterangan dari WNI dapat diberikan oleh perwakilan dari 177 WNI tersebut sehingga sebagian sisanya dapat kembali ke Indonesia. Untuk keperluan tersebut, wakil Kementerian Kehakiman Filipina telah mengunjungi 177 WNI di KBRI Manila pada tanggal 30 Agustus 2016 guna melakukan *assessment* lebih lanjut.

C. Perkembangan Penanganan Kasus WNI di Turki

Situasi politik-keamanan di Turki yang kurang kondusif pasca upaya kudeta juga telah memberi dampak negatif bagi WNI khususnya pelajar dan mahasiswa Indonesia di Turki. Saat ini terdapat 738 pelajar dan mahasiswa Indonesia yang tengah menimba ilmu di Turki. Sebanyak 282 mahasiswa merupakan penerima beasiswa dari PASIAD yang merupakan salah satu lembaga yang diduga terafiliasi dengan gerakan yang dianggap menyebabkan upaya kudeta.

Sementara itu, Pemerintah Turki telah mengumumkan penutupan setidaknya 15 universitas dan perguruan tinggi, serta menutup ruang gerak sejumlah organisasi yang terafiliasi dengan Fethullah Gulen. Kebijakan Pemerintah Turki tersebut telah menimbulkan permasalahan bagi pelajar Indonesia penerima beasiswa dari lembaga dimaksud yang tersebar di 20 kota di Turki dan berasal dari sekitar 16 provinsi di Indonesia.

Menanggapi keadaan demikian, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Ankara dan Istanbul telah mengambil berbagai langkah. Menlu RI telah melakukan komunikasi langsung dengan Menlu Turki guna menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah ikut campur mengurusi politik dalam negeri negara lain demikian juga para mahasiswanya. Menlu RI meminta agar Pemerintah Turki memberikan perlindungan kepada seluruh WNI termasuk mahasiswa Indonesia yang ada di Turki. Selain itu, Kemlu RI juga sedang menjajaki kemungkinan Pemerintah Turki dapat mengambil alih beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang selama ini mendapatkan beasiswa dari PASIAD.

Selain itu, Perwakilan RI di Ankara dan Istanbul terus melakukan komunikasi intensif dengan para mahasiswa Indonesia untuk mengetahui keadaan dan kondisi mereka. Secara terus menerus KBRI dan KJRI mengingatkan agar para mahasiswa Indonesia tidak terlibat dalam perpolitikan dalam negeri di Turki. Untuk mencegah terulangnya kembali penahanan mahasiswa Indonesia yang tinggal di asrama-asrama yang terafiliasi kepada kelompok

8

terlarang, KBRI Ankara dan KJRI Istabul telah meminta kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk keluar dari asramanya dan mencari tempat tinggal lain. Dalam kaitan ini sejumlah mahasiswa juga telah ditampung sementara di wisma KBRI maupun KJRI hingga situasi lebih kondusif dan juga dibantu dicarikan tempat tinggal baru.

Guna mengantisipasi perkembangan masalah ini, Kemlu telah mengambil inisiatif untuk melakukan koordinasi dengan Kemdikbud, Kemristek Dikti serta LPDP. Beberapa skenario penanganan telah dibahas. Saat ini masing-masing instansi sedang melakukan pembahasan internal mengenai skenario-skenario tersebut

a. Perkembangan penanganan kasus penangkapan 2 WNI di Bursa, Turki

- 2 orang WNI a.n Dwi Puspita Ari Wijayanti (DPA) dan Yumelda Ulan Afrilian (YUA) yang sempat ditahan oleh aparat keamanan Turki di kota Bursa sejak 11 Agustus 2016, telah dibebaskan oleh otoritas Turki pada tanggal 25 Agustus 2016. Keduanya diserahkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pejabat konsuler KBRI Ankara yang datang ke kota Bursa. Keduanya dibebaskan setelah tidak terbukti memiliki kaitan dengan kelompok Hizmet/FETO yang ditenggarai berada di belakang kudeta 15 Juli 2016.
- Saat ini kedua mahasiswi tersebut berada di kediaman Duta Besar RI di Ankara bersama 35 pelajar/mahasiswa lainnya yang sudah lebih dahulu ditampung. Para mahasiswa/mahasiswi berada dalam keadaan sehat, dan telah berkomunikasi secara langsung dengan orang tua masing-masing.
- Pembebasan ini tidak terlepas dari upaya diplomasi Indonesia yang dilakukan baik oleh Menlu RI maupun Duta Besar RI di Ankara. Melalui komunikasi telepon dengan Menlu Turki tanggal 20 Agustus 2016, Menlu RI meminta agar kedua mahasiswi Indonesia di bebaskan dan Pemerintah Turki memberikan jaminan keamanan bagi seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Turki.

b. Penanganan WNI a.n. Handika Lintang Saputra (HLS)

- Sdr. HLS ditahan oleh aparat keamanan Turki tanggal 3 Juni 2016 dengan tuduhan terlibat dalam "organisasi teror bersenjata" yang terafiliasi dengan gerakan Hizmet dan/atau gerakan Fethullah Gulen. Penahanan tersebut dilakukan sebelum terjadinya upaya kudeta di Turki.
- Pada tanggal 13 Juni 2016, KBRI Ankara telah menemui yang bersangkutan di Penjara Tipe H (khusus untuk tahanan kasus politik) di Gaziantep dan memastikan bahwa ybs dalam kondisi sehat. KBRI juga telah memberikan bantuan pendampingan dan pengacara serta secara rutin memberikan dukungan logistik yang diperlukan.
- KBRI juga telah menemui Wakil Kepala Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Gaziantep untuk mendesak agar proses hukum Sdr. HLS dapat disegerakan.
- Sejak pemberlakuan *State of Emergency* di Turki, akses konsuler kepada Sdr. HLS menjadi sangat dibatasi, hanya kepada pengacara yang bersangkutan.
- Dalam kaitan ini KBRI Ankara terus mendesak Kemlu Turki agar membuka kembali akses kekonsuleran dan mempercepat proses hukum Sdr. HLS.

c. Komunikasi dan interaksi dengan keluarga

- Dalam upaya memberikan informasi kepada keluarga mahasiswa Indonesia di Turki yang terkena masalah hukum, KBRI secara rutin melakukan komunikasi seperti dengan orang tua Sdr. HLS untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus.

- Selain itu wakil dari Kemlu RI juga telah membuat grup media sosial untuk menjalin komunikasi dengan keluarga sehingga dapat memberikan informasi secara lebih intensif mengenai situasi mahasiswa dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah.

D. Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Isu Dwi Kewarganegaraan

Pengaturan dasar terkait warga negara dan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 26 Ayat 1 dimana disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa negara lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

UUD 1945 juga mengamanatkan agar Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. Implementasinya adalah melalui UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang secara spesifik memberikan perlindungan dengan tidak mengenal status tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Dengan kata lain UU tidak membolehkan seorang anak bangsa menjadi *stateless*. UU Kewarganegaraan juga telah melindungi anak bangsa Indonesia yang karena dilahirkan dari perkawinan campuran dan atau lahir di luar negeri yang menganut asas *ius soli* untuk mendapatkan haknya berstatus WNI.

Sementara itu, UU No. 12 tahun 2006 juga tidak mengenal prinsip dwi-kewarganegaraan (*bipatride*) yang tidak sesuai dengan azas kesetiaan terhadap NKRI. Kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak dalam UU tersebut menjadi satu pengecualian yang memiliki batasan yakni sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau setelah menikah dan harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki.

Terkait dengan wacana mengenai dwi kewarganegaraan, perlu dicatat juga keberadaan diaspora Indonesia di luar negeri yang diperkirakan berjumlah antara 7 sampai dengan 8 juta orang. Dalam setiap pertemuan Diaspora Indonesia, termasuk pada Kongres Diaspora Indonesia ke-III pada tanggal 12-13 Agustus 2015 lalu, terdapat permintaan agar Pemerintah dapat memberikan perimbangan terhadap isu dwi-kewarganegaraan.

Di bawah *Indonesian Diaspora Network* (IDN) terdapat Gugus Tugas mengenai imigrasi dan dwi-kewarganegaraan. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Gugus Tugas ini adalah agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pembahasan RUU kewarganegaraan. Kajian secara menyeluruh mengenai hal ini memerlukan waktu karena hal tersebut merupkan keputusan besar.

Sementara proses pengkajian dan koordinasi terus dilakukan, terdapat upaya Pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada diaspora, seperti pemberian visa *multiple* 5 tahun kepada diaspora Indonesia. Selain itu, Kemlu berinisiatif untuk menerbitkan kartu bagi masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri (Kartu Diaspora). Rencana pembuatan Kartu Diaspora ini telah dibahas dalam beberapa kali pertemuan koordinasi antara Kemlu dengan K/L terkait.

Salah satu fungsi Kartu tersebut adalah sebagai tanda pengenal bagi masyarakat Indonesia di luar negeri dengan salah satu tujuan penerbitannya adalah untuk pendataan dan pemetaan potensi dan keahlian WNI dan eks-WNI di luar negeri. Dengan kartu tersebut, Pemerintah Indonesia juga dapat memberikan beberapa kemudahan bagi diaspora Indonesia untuk turut berperan membangun negeri.

III. DIPLOMASI KEDAULATAN

A. Dinamika Kawasan Asia-Pasifik Pasca Putusan Pengadilan Arbitrase Internasional mengenai Laut China Selatan

Pada tanggal 12 Juli 2016, *Arbitral Tribunal* (atau di media massa sering disebut "PCA") yang dibentuk berdasarkan mekanisme UNCLOS telah mengeluarkan putusan akhir mengenai sengketa Laut China Selatan (LCS) antara Republik Filipina dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dengan suara bulat Tribunal mengabulkan hampir semua gugatan Filipina. Inti putusan yang terpenting antara lain adalah, pertama *nine-dash line* bertentangan dengan UNCLOS 1982, kedua semua fitur maritim di LCS tidak ada yang berstatus pulau (artinya siapa pun pemiliknya nanti tidak bisa mengklaim 200 *Nm* ZEE/Landas kontinen).

Melihat dinamika politik dan meningkatnya ketegangan di kawasan yang terjadi pasca putusan *Arbitral Tribunal*, Indonesia mengambil posisi untuk mengurangi ketegangan di kawasan pasca putusan tersebut. Langkah ini diambil dengan memainkan peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN dengan cara menyatukan dan menegaskan sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan, khususnya di Laut China Selatan. Dengan kepemimpinan Indonesia, ASEAN berhasil menyepakati *Joint Communiqué* ASEAN yang memuat elemen yang lebih maju mengenai LCS pada Pertemuan *49th* ASEAN Foreign Ministers' Meeting di Vientiane, Laos, 24-26 Juli 2016. Selain itu Indonesia juga memprakarsai dikeluarkannya pernyataan bersama ASEAN mengenai *Maintaining Peace and Stability in the Region* yang antara lain menekankan kepada pentingnya:

(i) memastikan kawasan tetap damai, stabil dan aman;

(ii) memajukan hubungan yang saling menguntungkan;

(iii) terus menjunjung tinggi norma-norma dasar yang mengatur hubungan dan kerja sama antar negara;

(iv) menekankan posisi bersama ASEAN dalam *Joint Communiqué* of the 49th AMM;

(v) menahan diri dan menghindari kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan;

(vi) meningkatkan persatuan, solidaritas, dan sentralitas ASEAN, serta mengajak negara lain untuk menghormati norma-norma dan prinsip-prinsip ASEAN.

Selain kedua hasil diatas, Indonesia juga mendorong disepakatinya statement bersama ASEAN-RRT mengenai *the full and effective implementation of the DOC*. Di tengah kekecewaan RRT terhadap putusan *Arbitral Tribunal*, disepakatinya statement bersama ASEAN-RRT mengenai DOC menunjukan *political will* ASEAN-RRT untuk terus menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di LCS.

B. Menjaga Integritas NKRI

Upaya mengganggu integritas NKRI menggunakan isu-isu terkait pelanggaran HAM dan kampanye separatisme terus dilakukan oleh Gerakan Separatis Papua (GSP). Terkait hal tersebut, diplomasi Indonesia pada periode ini juga terus bekerja keras untuk melakukan

(32) → 25 → 4-31

counter-campaign dengan menyampaikan narasi mengenai kondisi sesungguhnya di Papua, upaya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Papua.

Hal serupa juga terus dilakukan melalui Perwakilan RI di luar negeri dalam skala besar dengan memberikan sanggahan terhadap *black campaign* atau menyampaikan berita-berita positif tentang perkembangan di Papua, baik kepada Pemerintah, *stakeholders* lainnya, serta media massa (cetak dan medsos) di negara akreditasi.

Upaya internasionalisasi isu kemerdekaan Papua Barat terus dilakukan oleh GSP termasuk di Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Karibia. Kelompok pro-separatis Papua dan pendukungnya kini secara aktif melakukan pendekatan kepada organisasi internasional regional *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan *Pacific Islands Forum* (PIF).

Menghadapi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan upaya *offensive* diplomacy secara holistik dengan meningkatkan peran aktif dan meningkatkan pengaruh pada forum regional utama di kawasan Pasifik.

Indonesia telah menghadiri Rangkaian KTT Khusus *Melanesian Spearhead Group* (MSG) di Honaria, Kepulauan Solomon, 13-14 Juli 2016. Tujuan utama kehadiran Delegasi RI pada pertemuan ini adalah untuk menjaga kedaulatan Indonesia dengan menggagalkan aplikasi keanggotaan penuh *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) serta peningkatan pengaruh positif RI di MSG.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan bahwa ULMWP adalah kelompok separatis Papua yang tidak memiliki tempat di MSG. Indonesia juga meminta agar MSG fokus sebagai organisasi yang progresif melalui kerja sama ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pendiriannya.

Terkait kepentingan Indonesia, KTT menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

a. KTT tidak mencapai konsensus terkait pembahasan aplikasi keanggotaan penuh ULMWP dalam MSG sampai pedoman keanggotaan diselesaikan;

b. Munculnya syarat keanggotaan, yaitu prinsip fundamental pendirian MSG, aspirasi politik, dan prinsip-prinsip hukum internasional; dan

c. Mengukuhkan Dubes Amena Yauvoli (sahabat RI) sebagai Dirjen Sekretariat MSG yang baru.

Pada pertemuan KTT PIF tahun 2015, *Communiqué* PIF memberikan mandat pembentukan tim *fact finding mission* ke Papua. Dalam kaitannya, Presiden RI telah menolak kehadiran tim tersebut dan mengundang negara anggota PIF ke pertemuan BDF bulan Desember 2016 mendatang.

C. RUU Pengesahan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura

Presiden RI melalui surat tanggal 22 Juni 2016 kepada Ketua DPR RI telah menyampaikan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura.

Perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua Menlu pada tanggal 3 September 2014 di Singapura. Sesuai ketentuan, perjanjian ini perlu mendapat persetujuan DPR dalam bentuk UU sebelum diberlakukan.

Mengingat pentingnya Perjanjian ini dalam rangka keutuhan wilayah NKRI, maka diharapkan perjanjian tersebut dapat disahkan dalam masa sidang DPR tahun ini.

IV. DIPLOMASI EKONOMI

Kinerja Pokja Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia

Diplomasi ekonomi Indonesia ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan menunjang tercapainya target-target ekonomi dan kerja sama pembangunan; mempromosikan potensi perdagangan, investasi, pariwisata Indonesia; menjalin kerja sama ekonomi saling menguntungkan yang lebih erat dengan negara sahabat; serta memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam berbagai forum ekonomi tingkat regional dan internasional.

Upaya diplomasi ekonomi telah dilakukan oleh Pokja Penguatan Diplomasi Ekonomi yang didirikan tahun 2015 untuk mendukung penguatan diplomasi ekonomi terutama pada bidang perdagangan, pariwisata, investasi dan kerja sama pembangunan. Dalam kurun waktu Januari – Juli 2016, estimasi nilai transaksi diplomasi ekonomi yang difasilitasi oleh Pokja Penguatan Diplomasi Ekonomi (data berjalan) adalah nilai transaksi sebesar USD 4,5 juta, fasilitasi 22 perusahaan, dan ekspansi pasar ke 9 negara.

Selama semester pertama tahun 2016 (Januari-Juli) diplomasi ekonomi RI dapat membukukan nilai transaksi dengan estimasi USD 21,5 miliar yang difasilitasi 93 Perwakilan RI, dari hasil rekapitulasi sementara. Adapun nilai transaksi perdagangan dan investasi sebagai berikut : (i) Untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang dicatat oleh 61 Perwakilan RI senilai USD 731,4 juta, (ii) Untuk kawasan Amerika dan Eropa yang dicatat oleh 32 Perwakilan RI senilai USD 20,76 miliar, dan (iii) Fasilitasi Pokja Penguatan Diplomasi Ekonomi kepada 22 perusahaan UKM, untuk ekspansi pasar ke-9 negara senilai USD 4,6 juta.

Adapun jumlah fasilitasi pelaku usaha dan kegiatan diplomasi ekonomi berupa *business matchmaking* dari 93 Perwakilan RI (data berjalan), sebesar 8.888 pelaku usaha dan 277 kegiatan *business matchmaking*, dengan rincian:

i. Fasilitasi 5.977 pelaku usaha dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika dengan 1.146 pelaku usaha Indonesia dan 4.831 pelaku bisnis setempat.
ii. Fasilitasi 2.911 pelaku usaha dari kawasan Amerika dan Eropa dengan 899 pelaku bisnis Indonesia dan 2.012 pelaku bisnis setempat.
iii. Fasilitasi kegiatan *business matchmaking* di Perwakilan RI untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika sebanyak 158 kegiatan.
iv. Fasilitasi kegiatan *business matchmaking* di Perwakilan RI untuk kawasan Amerika dan Eropa sebanyak 119 kegiatan.

Rekapitulasi pemetaan potensi transaksi dan *market intelligence* dari 93 Perwakilan RI (data berjalan) dengan estimasi nilai transaksi sebesar USD 84,2 miliar, dengan rincian :

i. Pemetaan potensi nilai transaksi usaha dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika dengan estimasi nilai USD 62,1 miliar.
ii. Pemetaan potensi nilai transaksi usaha dari kawasan Amerika dan Eropa dengan estimasi nilai USD 22,1 miliar.

Pokja Penguatan Diplomasi Ekonomi juga melanjutkan pengelolaan business inquries melalui sistem informasi dan komunikasi laman (website): **http://diplomasiekonomi.kemlu.go.id** yang telah dimanfaatkan sebagai wahana melakukan promosi, penyebaran informasi dan memfasilitasi interaksi dan komunikasi serta penanganan langsung inquiries secara lebih efektif. Sejak peluncuran laman bulan Oktober 2015, tercatat 45.968 pengunjung, dengan 195 pengguna terdaftar dan penanganan 287 inquiries.

V. PENINGKATAN PERAN INDONESIA PADA ISU-ISU INTERNASIONAL

Indonesia terus menjalankan perannya dalam menjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dengan negara-negara sahabat. Sejak rapat kerja Komisi I DPR-RI dengan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Juni 2016 lalu, Indonesia telah berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi, termasuk pada tingkat Presiden/ Kepala Negara sebanyak 4 (empat) pertemuan, pada tingkat Menteri Luar Negeri sebanyak 18 (delapan belas) pertemuan, dan 1 (satu) kali pada tingkat Wakil Menteri Luar Negeri.

A. Perkembangan Upaya Proses Perdamaian Timur Tengah (Palestina-Israel), 6 Juli 2016

Pada tanggal 6 Juli 2016, Menlu RI telah melakukan pertemuan dengan Menlu Perancis di Paris. Pertemuan ini antara lain membahas mengenai tindak lanjut pertemuan 3 Juni 2016 mengenai Proses Perdamaian Palestina-Israel, termasuk hasil laporan Quartet yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2016, yang dapat menjadi masukan bagi rencana Pertemuan Internasional akhir 2016. Pokok pikiran yang terdapat di dalam laporan Quartet tersebut adalah perlunya penghentian pembangunan pemukiman dan tindak kekerasan, serta perlunya peningkatan iklim toleransi.

Pada kesempatan ini, Indonesia sampaikan komitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam Kelompok Kerja Insentif Ekonomi untuk Palestina, mengingat sejauh ini Indonesia telah banyak terlibat dalam memberikan kerja sama teknis ke Palestina. Selain itu, Indonesia juga terus dukung upaya untuk dukung persatuan Palestina.

B. Kunjungan Perdana Menteri Selandia Baru ke Indonesia, 17-20 Juli 2016

Tanggal 17-20 Juli 2016, Perdana Menteri Selandia Baru, the Right Hon. John Key mengadakan kunjungan ke Indonesia disertai Menteri Perdagangan dan 22 CEO perusahaan terkemuka di Selandia Baru. Selain melakukan rangkaian pertemuan dengan Presiden RI pada 18 Juli 2016, PM Selandia Baru juga melakukan serangkaian kunjungan ke Surabaya dalam rangka menjajaki kerja sama di bidang prioritas seperti pariwisata dan peternakan.

Beberapa hasil pertemuan bilateral dengan Presiden RI, antara lain sebagai berikut:

a. Kesepakatan untuk meningkatkan hubungan ke tingkat yang lebih tinggi melalui penjajakan kemitraan komprehensif. Hal ini mempertimbangkan kemajuan positif kerja sama kedua negara di berbagai bidang prioritas.
b. Penjajakan peningkatan frekuensi penerbangan Auckland-Bali dan kerja sama *codeshare* untuk penerbangan lanjutan Bali Jakarta.
c. Penandatanganan 3 (tiga) Nota Kesepahaman di bidang energi terbarukan, pariwisata dan *IUU Fishing*.

C. Rangkaian Pertemuan ke-49 para Menlu ASEAN, 23-26 Juli 2016

Pertemuan ke-49 para Menlu ASEAN (*49th ASEAN Ministers Meeting*/AMM49), Pertemuan Menlu ASEAN dengan Mitra Wicara (*Post Ministerial Conference*) dan Pertemuan terkait lainnya telah berlangsung di Vientiane, Laos, pada tanggal 23-26 Juli 2016. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Menlu RI menghadiri 33 Pertemuan.

Beberapa hal penting yang dihasilkan dari rangkaian Pertemuan tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Kesepakatan pada Menlu ASEAN atas *Joint Communiqué* (JC) hasil dari AMM-49. Kesepakatan atas JC ini menunjukkan kesatuan sikap ASEAN dalam mengekspresikan prinsip-prinsip utama Hukum Internasional sehubungan dengan isu Laut China Selatan.

b. Atas prakarsa Indonesia, AMM-49 menghasilkan *Joint Statement* mengenai pentingnya memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan. *Joint Statement* ini memperkuat komitmen ASEAN untuk menjaga "rumah" ASEAN dari campur tangan pihak asing sehingga stabilitas Asia Tenggara dan sekitarnya dapat tetap terjamin.

c. Dalam pertemuan dengan antara Menlu RI dengan Menlu RRT, Menlu RRT menyampaikan komitmen RRT untuk segera memulai perundingan *Code of Conduct* (CoC).

d. Dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu RI menyampaikan isu penculikan WNI di perairan Sulu untuk memberikan tekanan kepada Pemerintah Filipina agar terus memberikan perhatian terhadap kasus ini.

D. Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia ke-11, 1 Agustus 2016

Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia ke-11 membahas isu prioritas berupa peningkatan kerja sama perlindungan WNI, penyelesaian batas wilayah, kerja sama pertahanan dan keamanan serta kerja sama ekonomi. Hasil Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia antara lain sebagai berikut:

a. Presiden RI dan PM Malaysia sepakat agar kedua Menteri Tenaga Kerja segera mengadakan pertemuan guna membahas upaya peningkatan perlindungan TKI/WNI di Malaysia, termasuk penanganan kecelakaan kapal ilegal dan masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

b. Kesepakatan untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan kedua negara dalam rangka mengatasi berbagai ancaman keamanan, seperti kejahatan penculikan dan terorisme, di Laut Sulu dan wilayah perairan lainnya.

c. Kesepakatan untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral sebesar 2 (dua) kali lipat menjadi USD 30 milyar pada tahun-tahun mendatang.

d. Mendorong kerja sama untuk produk halal dan upaya normalisasi perdagangan lintas batas di Nunukan-Tawau dan perbatasan Tebedu-Entikong.

e. Menyelesaikan kaji ulang *Border Trade Agreement (BTA)* 1970 yang sudah tidak sejalan dengan perkembangan saat ini.

f. Kesepakatan untuk segera memulai aktivitas Sekretariat Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC).

g. Kesepakatan untuk segera menyelesaikan MoU kerja sama pariwisata dan kerja sama *joint marketing*, terutama untuk *Halal/Islamic tourism*.

Pertemuan Konsultasi Tahunan ke-11 ini menghasilkan 2 (dua) perjanjian G-to-G, yaitu:

1) Perjanjian Bilateral antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Negara Malaysia di bidang Perbankan; dan

2) *Host Country Agreement* (HCA) antara Pemerintah Indonesia dengan Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit.

15

E. Kunjungan Resmi Presiden Tajikistan ke Indonesia, 1 Agustus 2016

Presiden Tajikistan, Y.M. Emomali Rahmon, dengan didampingi menteri terkait di bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya telah melaksanakan kunjungan resmi ke Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2016, yang dilanjutkan dengan partisipasi Presiden Tajikistan pada *12th World Islamic Economic Forum (WIEF)* pada tanggal 2 Agustus 2016 di Jakarta.

Beberapa hasil pertemuan antara Presiden RI dengan Presiden Tajikistan, antara lain sebagai berikut:

a. Penunjukan Duta Besar Non Residen Tajikistan untuk Indonesia

b. Kesepakatan untuk memperkuat kerja sama di bidang penanggulangan ancaman terorisme, perdagangan gelap narkoba dan kejahatan transnasional lainnya

c. Kesepakatan untuk melakukan kerja sama di bidang pengadaan dan pengolahan kapas dan industri tekstil.

d. Peningkatan kesiapan dalam memfasilitasi kemudahan berbisnis, antara lain melalui penjajakan *joint venture* di bidang tekstil dan garmen, energi terbarukan, dan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus di kedua negara.

e. Kesepakatan untuk mendorong interaksi antar sektor swasta dan pebisnis melalui pembentukan *Tajik-Indonesia Business Council* dan pengiriman misi dagang.

f. Kesepakatan saling dukung pencalonan Indonesia dan Tajikistan sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Tajikistan akan dukung pencalonan Indonesia untuk periode 2019-2020, sementara Indonesia akan dukung pencalonan Tajikistan untuk periode 2028-2029.

Pertemuan ini menghasilkan *Joint Statement on Strengthening Cooperation between the Republic of Tajikistan and the Republic of Indonesia*, berisi komitmen politik kedua negara untuk memajukan dan memperluas kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, budaya, riset dan pendidikan, serta isu-isu regional dan internasional.

Pada pertemuan tersebut telah ditandatangani 4 (empat) buah dokumen perjanjian/kesepakatan, yaitu:

1) Kerja sama bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas;

2) Kerja sama pendidikan dan pelatihan diplomatik;

3) Kerja sama penanggulangan terorisme; dan

4) Kerja sama pertukaran intelijen keuangan terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

F. Kunjungan Kehormatan Perdana Menteri Sri Lanka ke Indonesia, 3 Agustus 2016

Pada tanggal 3 Agustus 2016, Presiden RI menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Sri Lanka, Y.M. Ranil Wickremesinghe. Adapun sejumlah hasil dari pertemuan tersebut sebagai berikut:

a. Kesepakatan untuk mendorong peningkatan nilai perdagangan bilateral kedua negara serta realisasi pembentukan *Joint Working Group on Trade and Investment Indonesia-Sri Lanka*.

b. Kesepakatan untuk memperkuat kerja sama dalam penanggulangan terorisme.

16

G. Kunjungan Kenegaraan Presiden Ukraina ke Indonesia, 5-7 Agustus 2016

Presiden Ukraina, Y.M. Petro Poroshenko melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden RI pada tanggal 5 Agustus 2016. Hasil dari pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Rencana pelaksanaan *Joint Economic Commission* (JEC) pada tahun 2017
b. Penyampaian dukungan Ukraina atas pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
c. Penjajakan kerja sama teknik militer sebagai tindak lanjut MoU Pertahanan.
d. Kesepakatan mengenai pertukaran informasi dan pengalaman untuk pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Sebanyak 4 (empat) dokumen persetujuan ditandatangani pada pertemuan ini, yaitu:

1. Pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas;
2. Bidang pertahanan;
3. Bidang pertanian; dan
4. Pendidikan diplomatik

H. Pemberantasan Terorisme: *2nd Counter Terrorist Financing (CTF) & International Meeting on Counter-Terrorism* (IMCT), Bali, 8-11 Agustus 2016

Indonesia secara konsisten berkomitmen untuk terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, serta dalam memberikan kontribusi bagi upaya-upaya nyata dalam pemberantasan terorisme. Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi 8 instrumen internasional terkait penanggulangan terorisme, termasuk ratifikasi amandemen 1 konvensi internasional, yang dilaksanakan sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia serta legislasi nasional yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah menyelenggarakan *2nd Counter Terrorist Financing* (CTF) *Summit* di Nusa Dua, Bali, 8-11 Agustus 2016. Kegiatan dibuka oleh Wapres RI dan diikuti oleh 240 peserta dari 26 negara dan beberapa organisasi internasional seperti PBB.

2nd CTF *Summit* menghasilkan Nusa Dua *Statement* yang memuat kesepakatan antara lain: (1) meningkatkan kerjasama pertukaran informasi, (2) melakukan *community outreach* kepada kalangan yang rentan terhadap penyalahgunaan pendanaan terorisme seperti dunia perbankan dan industri, (3) peningkatan *capacity building* diantara negara peserta, (4) pengembangan metode pertukaran informasi yang aman dan terpercaya melalui Financial Intelligence Consultative Group (FICG), dan (5) melakukan pertemuan serupa secara berkala.

Bersamaan dengan 2nd CTF Summit, Indonesia juga menyelenggarakan *International Meeting on Counter-Terrorism* (IMCT) di Bali tanggal 10 Agustus 2016. Wakil Presiden RI hadir dan menyampaikan sambutan kunci dalam pertemuan. Pertemuan dihadiri oleh menteri dan pejabat senior dari 20 negara, ASEAN, INTERPOL, dan PBB.

Pertemuan menghasilkan *Chair's Statement* yang berisi: (1) penguatan kerja sama internasional terkait penanganan terorisme lintas batas melalui penegakan hukum, saling tukar informasi dan database intelijen, pengawasan perbatasan secara efektif, dan penanggulangan penyalahgunaan dunia siber untuk tujuan terorisme, termasuk aspek

17

pendanaannya; (2) perlunya peran signifikan PBB dalam penanggulangan terorisme global, termasuk penanganan akar permasalahannya; (3) mendorong finalisasi *Comprehensive Convention on International Terrorism*; dan (4) menyambut positif proposal Malaysia untuk memperkuat kerja sama antar Pusat Deradikalisasi di kawasan.

---o0o---

18

33. Materi RDP Kemkeu, Kemenlu, Kemenkominfo dan TVRI, 5 September 2016.

BAHAN MASUKAN MENGENAI LUAR NEGERI
RDP Komisi I Dpr Dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Sekjen Kemlu, Sekjen Kemkominfo Dan Dirut Lpp Tvri
Tanggal 5 September 2016

1. **Kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemenlu pada tanggal 4 Februari 2015**

Komisi I DPR RI mengapresiasi penjelasan Kemenlu mengenai usulan tambahan anggaran Kemenlu dalam APBN-P Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.196,03 miliar dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

a. Kebutuhan pada Satuan Kerja Perwakilan RI sebesar Rp666,745 miliar;
b. Kebutuhan pada Satuan Kerja Pusat sebesar Rp529,283 miliar.

Terhadap kebutuhan anggaran tersebut, sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-876/MK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014, Kemenlu mendapatkan alokasi tambahan anggaran dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp567,9 miliar yang diperuntukan bagi :

a. Pelaksanaan program peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika sebesar Rp80,9 miliar;
b. Pelaksanaan program diplomasi ekonomi, pelayanan konsuler, teknologi informasi, isu-isu perbatasan dan maritim sebesar Rp487 miliar.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Komisi I DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum tanggal 12 Februari 2015.

2. **APBN Kemenlu T.A. 2015 sebesar Rp.5.533.865.216.000,-, untuk:**
   a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenlu (Kesekretariatan dan Perwakilan RI) sebesar Rp.4.197.380.994.000,-
   b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenlu (Kesekretariatan dan Perwakilan RI) sebesar Rp.338.690.700.600,-
   c. Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Ditjen Asia Pasifik dan Afrika) sebesar Rp.55.039.300.000,-
   d. Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa (Ditjen Amerika dan Eropa) sebesar Rp.41.093.900.000,-
   e. Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri melalui kerjasama ASEAN (Ditjen Kerjasama ASEAN) sebesar Rp.62.567.100.000,-
   f. Program peningkatan peran dan diplomasi Indonesia di bidang Multilateral (Ditjen Multilateral) sebesar Rp.546.420.023.000,-
   g. Program optimalisasi informasi dan diplomasi publik (Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik) sebesar Rp.67.625.200.000,-
   h. Program optimalisasi diplomasi terkait dengan pengelolaan hukum dan perjanjian internasional (Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional) sebesar Rp.36.616.578.000,-

   i. Program peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran (Ditjen Protokol dan Konsuler) sebesar Rp.135.973.300.000,-
   j. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Aparatur Kemlu (Inspektorat Jenderal) sebesar Rp.23.752.100.000,-
   k. Program pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan) sebesar Rp.28.706.021.000,-

3. **APBN-P Kemenlu T.A. 2015 sebesar Rp.717.900.000.000,-, terdiri dari:**
   a. Tambahan anggaran prioritas sebesar Rp. 567.900.000.000,-
   b. Tambahan belanja hasil pembahasan sebesar Rp.150.000.000.000,-

4. **APBN-P Kemenlu T.A. 2015 sebesar Rp.717.900.000.000,-, berdasarkan kegiatan prioritas Kemenlu adalah sbb:**
   a. Diplomasi ekonomi sebesar Rp.448.426.230.000,-
   b. Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI sebesar Rp. 54.635.644.000,-
   c. Diplomasi kedaulatan dan kemaritiman sebesar Rp.12.288.126.000,-
   d. Peringatan 60 tahun KAA sebesar Rp.70.000.000.000,-
   e. Peningkatan kapasitas teknologi informasi sebesar Rp.50.000.000.000,-
   f. Mutasi pegawai pada Perwakilan RI sebesar Rp.80.000.000.000,-
   g. Dukungan UN Peace Keeping Force sebesar Rp.800.000.000,-
   h. Review APIP/Inspektorat Jenderal sebesar Rp.1.750.000.000,-

5. **Total RAPBN-P Kemenlu T.A. 2015 adala sebesar Rp.6.251.765.216.000,-, untuk:**
   a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenlu (Kesekretariatan dan Perwakilan RI) sebesar Rp.4.835.338.909.000,-
   b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenlu (Kesekretariatan dan Perwakilan RI) sebesar Rp.338.690.700.000,-
   c. Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Ditjen Asia Pasifik dan Afrika) sebesar Rp.132.707.243.000,-
   d. Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa (Ditjen Amerika dan Eropa) sebesar Rp.44.345.059.000,-
   e. Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri melalui kerjasama ASEAN (Ditjen Kerjasama ASEAN) sebesar Rp.60.203.987.000,-
   f. Program peningkatan peran dan diplomasi Indonesia di bidang Multilateral (Ditjen Multilateral) sebesar Rp.544.584.669.000,-
   g. Program optimalisasi informasi dan diplomasi publik (Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik) sebesar Rp.66.467.918.000,-
   h. Program optimalisasi diplomasi terkait dengan pengelolaan hukum dan perjanjian internasional (Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional) sebesar Rp.39.117.444.000,-
   i. Program peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran (Ditjen Protokol dan Konsuler) sebesar Rp.136.196.300.000,-
   j. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Aparatur Kemlu (Inspektorat Jenderal) sebesar Rp.25.491.900.000,-
   k. Program pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan) sebesar Rp.28.621.087.000,-

(Source: RDP Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemenlu, Wagub Lemhannas, Sestama Lemsaneg, dan Sestama BIN tanggal 11 Februari 2015)

6. **Kesimpulan *RDP Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemenlu, Wagub Lemhannas, Sestama Lemsaneg, dan Sestama BIN tanggal 11 Februari 2015:***
   Komisi I DPR RI menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Luar Negeri (KEMLU) RI dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp717.900.000.000,-** (*tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan ratus juta rupiah*), sehingga total pagu anggaran Kementerian Luar Negeri RI dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar **Rp6.251.765.216.000,-** (*enam triliun dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah*). Penambahan pagu anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah di Bidang Politik Luar Negeri RI Tahun Anggaran 2015.

7. Berdasarkan hasil rapat pada 26 Juli 2016, Komisi I DPR RI menerima Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang telah disampaikan oleh Mitra Kerja Komisi I DPR RI untuk T.A. 2015, dan mengapresiasi hasil Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Anggaran Kementrian Luar Negri (Kemlu) sebesar Rp 6.583.705.655.000,- (*enam triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar 89,65%.

8. Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemlu RI T.A. 2017 sebesar Rp. 8.161.001.886.000,- (delapan triliun seratus enam puluh satu miliar satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

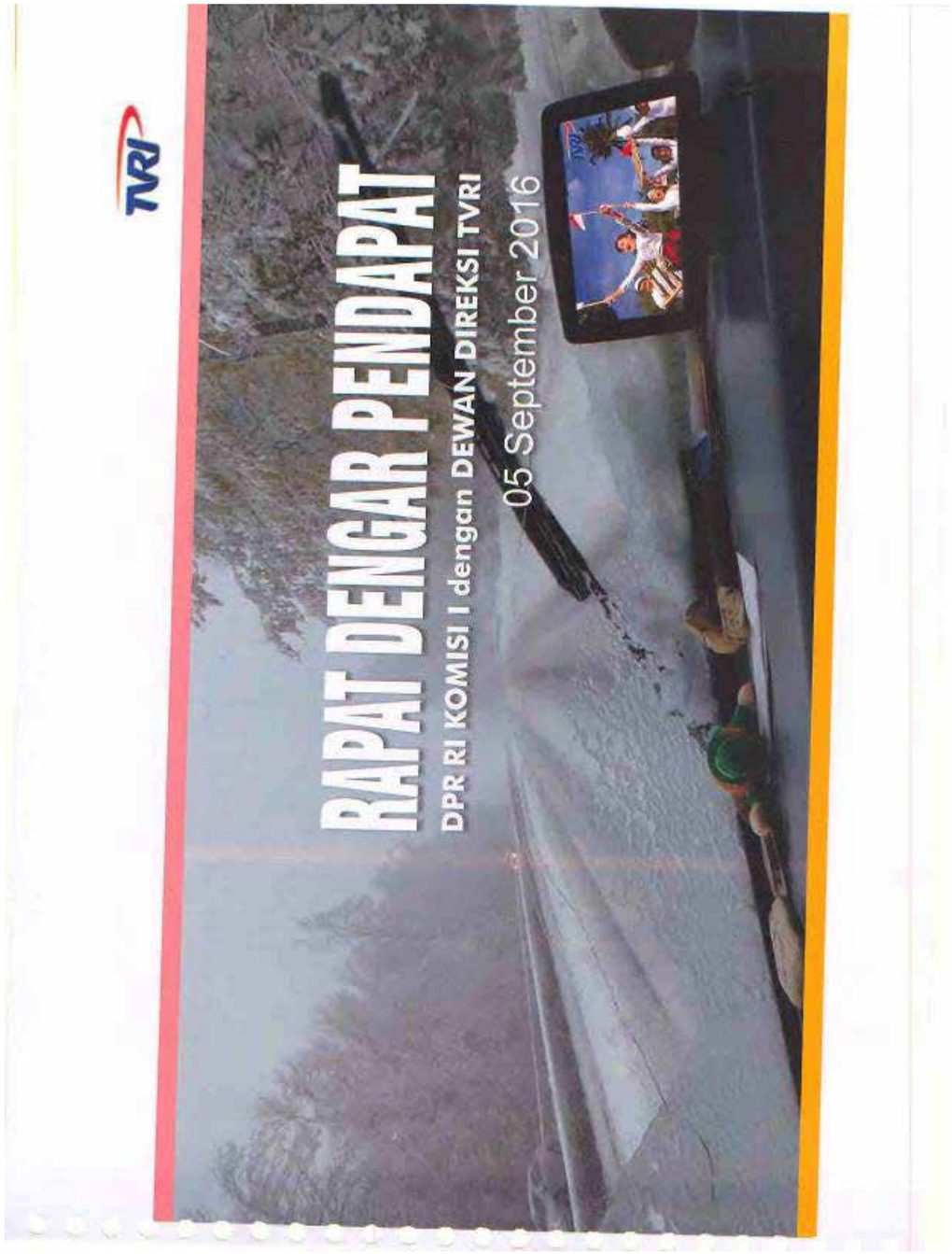

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Rekapitulasi Utang TVRI

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Sewa lahan Tawang Mangu	755.208.636,00
2.	Retribusi Tanah (Jawa Timur)	17.022.428.724,00
3.	CV. Arief Trading	44.188.392.000,00
4.	Hutang Siaran	2.242.944.477,46
5.	Hutang Frekuensi BHP	62.154.882.796,00
6.	Hutang Satelit PT. Telkom	10.336.853.373,00
7.	Hutang Biaya Umum	9.567.253.272,00
	Jumlah	146.267.963.278,46

- Hutang Siaran yang dihapusbukukan : Rp. 2.242.944.477,00
- Hutang Satelit yang dihapusbukukan : Rp. 10.336.853.373,00
- Hutang Umum yang dihapusbukukan : Rp. 8.805.703.647,00

Jumlah **Rp. 21.385.501.497,00**

Total Hutang Rp146.267.963.278,46 - Rp21.385.501.497,00 = Rp124.882.461.781,46

2

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RINCIAN UTANG TVRI

Sewa lahan di daerah Tawang Mangu (Jawa Tengah) dari tahun 2010 – 2015 yang ditagih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Citra Mandiri **Rp. 755.208.636,00**

NO	TAHUN	NILAI SEWA (Rp)	NILAI KOMPENSASI KETERLAMBATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	2010	93.414.215,00	57.030.312,00	150.444.527,00
2.	2011	95.414.215,00	44.281.737,00	139.695.952,00
3.	2012	97.414.215,00	32.244.105,00	129.658.320,00
4.	2013	99.414.215,00	20.876.985,00	120.291.200,00
5.	2014	101.414.215,00	10.141.422,00	111.555.637,00
6.	2015	103.563.000,00	-	103.563.000,00
JUMLAH		578.634.075,00	164.574.561,00	755.208.636,00

3

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RINCIAN UTANG TVRI

Retribusi pemanfaatan tanah Jl. Mayjen Soengkono No. 124 (Jawa Timur) dari tahun 2001 – 2014 yang ditagih oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya senilai **Rp. 17.022.428.724,00**

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
a.	Retribusi dan denda 2001 – Mei 2013	13.496.636.951,00
b.	Retribusi dan denda Juni 2013 - 2014	3.525.791.773,00
	Jumlah Retribusi	17.022.428.724,00

- umur > 5 Tahun (2001-2011) = Rp. 11.420.231.266,23
- umur < 5 Tahun (2012-2013) = Rp. 5.602.197.457,76 (termasuk denda)

CV. ARIEF TRADING Hutang Bahan Siaran/Film sudah berumur lebih dari 5 tahun dan telah direviu BPKP pada Tahun 2010

NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	NILAI (US$)	KURS TENGAH (Rp)	JUMLAH (Rp.)
Arief Trading	1998/1999	3.393.060	13.200	44.188.392.000

4

RINCIAN UTANG TVRI

Total Hutang bahan siaran dari tahun 1991 sampai dengan 2006 senilai **Rp. 2,242,944,477.46** (sudah dihapusbukukan pada Tahun 2015)

NO	URAIAN	TAHUH	NILAI HUTANG (Rp) s/d 2015
1	MEXIANA DE RADIO	1991	153.882.800,00
2	WPE	1996	119.921.600,00
3	REUTER (OCCASIONAL)	2001	47.987.625,40
4	RTM	2001	22.392.000,00
5	APTN	1999-2001	16.168.516,80
6	ASIA SPORT	2000	87.080.000,00
7	TV INDIA	2000	12.440.000,00
8	TV MALAYSIA	1997-2001	58.468.000,00
9	TV BANGLADESH	2001	7.153.000,00
10	TV KUWAIT	1999	33.037.281,20
11	KBS	2002	11.196.000,00
12	BBC	2002	12.066.800,00
13	TV ALJAZAIR	2003	17.011.700,00
14	EBU	2005	14.728.960,00
15	ABU	2006	42.882.172,00
16	PT TELKOM	2004-2012	1.039.463.105,00
17	TV India	2002	41.798.400,00
18	BRITISH SKY	2000	9.489.750,40
19	CSI	1999	120.049.000,00
20	REUTER (OCCAS)	2001	63.444.000,00
21	TV SWISS	1999	5.096.044,13
22	TV RAI ITALIA	2002	8.304.664,50
23	TV RADIO SERV	1998	192.462.506,18
24	TELKOM HONGKONG	1999	34.590.260,00
25	NHK	1999	20.113.600,00
26	HRT CROATION	2002	10.985.044,70
27	AUSTRIA TV	1997	40.686.646,95
		TOTAL	2.242.944.477,46

5

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RINCIAN UTANG TVRI

Hutang Frekuensi LPP TVRI kepada Kominfo berdasarkan berita acara No.558/BA/Kominfo/DJSDPPI/SP.02.04/02/2016 Tanggal 4 Februari 2016 dengan rincian sebagai berikut :

TAGIHAN	TAHUN	JUMLAH (Rp.)
Total Hutang	2002-2012	62.154.882.796
Hutang SPP ISR aktif		4.278.234.184
SISA UTANG		57.876.648.612

- Kominfo (DJSDPPI) akan menyerahkan pengurusan Hutang Frekuensi ini kepada KPKNL senilai **Rp. 57.876.648.612,00**
- Hutang yang masih harus dibayar oleh pihak LPP TVRI ke Kominfo senilai **Rp. 4.278.234.184,00**

Hutang Satelit atas nama **PT. Telekomunikasi Indonesia** senilai **Rp. 10.336.853.373,00** sudah dihapusbukukan pada Tahun 2015

6

RINCIAN UTANG TVRI

Aging Hutang LPP TVRI (Data terlampir), sudah dilakukan penghapusan buku sesuai dengan surat Direktur Utama LPP TVRI Ke Menteri Keuangan Nomor 1513/I.1/TVRI/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal Usulan Penghapusan Utang LPP TVRI

Sisa Utang LPP TVRI < 5 Tahun:

- Jumlah Hutang Persediaan : Rp. 224.596.450,00
- Jumlah Hutang Inventaris : Rp 752.075.000,00
- Jumlah Hutang Pemborong : Rp. 1.070.545.925,00

Jumlah Hutang : Rp. 2.047.217.375,00

Sisa Utang LPP TVRI > 5 Tahun:

- Jumlah Hutang Persediaan : Rp. 2.926.472.225,00
- Jumlah Hutang Inventaris : Rp 3.031.297.920,00
- Jumlah Hutang Pemborong : Rp. 1.562.265.752,00

Jumlah Hutang : Rp. 7.520.035.897,00

7

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RINCIAN UTANG TVRI

JUMLAH UTANG BIAYA UMUM : Rp2.047.217.375,00 + Rp7.520.035.897,00 = Rp9.567.253.272,00

- Hutang yang sudah terbayarkan senlai **Rp761,549,625,00** dengan detail sebagai berikut :
- Sisa Hutang Umum Rp9.567.253.272,00 – Rp761.549.625,00 = **Rp8.805.703.647,00**

No	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	JUMLAH UTANG (Rp)
1	ABDI KARYA MULIA	2012	55.251.900,00
2	BADRAN PRAKASA, PT	2012	88.805.454,00
3	CAKRAWALA UNGGUL LESTARI	2012	76.569.090,00
4	CIPTA GRAHA NUSANTARA, PT	2012	88.230.909,00
5	BADRAN PRAKASA, PT	2012	80.352.727,00
6	CAKRAWALA UNGGUL LESTARI	2012	87.500.000,00
7	WIRIA INTAN TEKNIK	2013	80.677.273,00
8	BUMI KARANG PICUNG	2014	112.887.272,00
9	JAYA MAS, PT	2014	91.275.000,00
		JUMLAH	761.549.625,00

8

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Usulan Tambahan Pagu Anggaran TVRI

DASAR USULAN

- Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 Perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017
- RDP Komisi I DPR RI dengan Dewan Direksi LPP TVRI Tanggal 6 Juni 2016 membahas tentang Pagu Anggaran sebagaimana Surat Menteri Keuangan RI tersebut dan Rencana Siaran Percobaan Digital di 29 Ibu Kota Propinsi bertepatan dengan HUT ke-54 LPP TVRI.
- Keputusan Dewan Direksi Nomor: 236/KPTS/DIREKSI-TVRI/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional 2015: LPP TVRI menghadapi Perubahan Tata Kelola Lembaga untuk Implementasi Tahun 2016

9

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

RINCIAN USULAN TAMBAHAN ANGGARAN

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Kebutuhan Persiapan ASIAN GAMES 2018 di Jakarta dan Palembang	57.127.700.000,00
2.	Kebutuhan BBM Transmisi yang belum dialokasikan di Pagu Anggaran Sementara TA 2017 (Belanja Non Operasional berkarakteristik Operasional)	14.000.000.000,00
3.	Kebutuhan Instalasi Pemadam Kebakaran untuk 2 Lokasi	
	▪ Lokasi I Gedung Pusat produksi Siaran (GPPS)	10.000.000.000,00
	▪ Lokasi II Gedung Penunjang Operasional Siaran (GPO)	15.000.000.000,00
4.	Program Siaran Digital untuk 2 Channel:	8.000.000.000
	▪ Channel Budaya & Pariwisata Rp.4.000.000.000,00	
	▪ Channel Olahraga Rp4.000.000.000,00	
5.	Channel Stasiun Penyiaran Daerah 29 Propinsi	23.500.000.000,00
	▪ 11 Stasiun Tipe A @ Rp1.000.000.000,00 = Rp11.000.000.000	
	▪ 14. Stasiun Tipe B @ Rp750.000.000,00 = Rp10.500.000.000	
	▪ 6. Stasiun Tipe C @ Rp500.000.000,00 = Rp3.000.000.000	
	JUMLAH	127.627.700.000,00

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

TVRI

PIUTANG

AGING PIUTANG LPP TVRI PER DESEMBER 2015

No	TAHUN PIUTANG	SALDO PIUTANG (Rp)
1.	Tahun 2004	814.102.000,00
2.	Tahun 2005	2.581.830.857,00
3.	Tahun 2006	4.502.490.072,00
4.	Tahun 2007	1.657.427.200,00
5.	Tahun 2008	2.550.935.620,00
6.	Tahun 2009	1.430.458.500,00
7.	Tahun 2010	2.784.976.545,00
8.	Tahun 2011	1.353.176.500,00
9.	Tahun 2012	5.772.310.040,00
10.	Tahun 2013	5.560.438.750,00
11.	Tahun 2014	1.619.581.320,00
12.	Tahun 2015	1.550.696.000,00
	Jumlah	32.178.423.404,00

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

Opini TMP BPK RI

1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

RPP PNBP saat ini sedang dalam proses harmonisasi dengan Kementerian KUMHAM, SEKRETARIAT NEGARA

2. PIUTANG

Akumulasi sejak 1997 hingga per 31 Desember 2014 sebesar Rp49.846.296.106 dan per 31 Desember 2015 tercatat Rp46.645.486.776 dan yang sudah diserahkan ke PUPLN sampai dengan Juli 2016 sebesar Rp13.982.399.647

3. PANJAR KERJA

Akumulasi sejak 2006 per 31 Desember 2014 berjumlah Rp66.872.077.231 dan per 31 Desember 2015 sebesar Rp26.988.647.432

4. UTANG

Akumulasi sejak 1992 per 31 Desember 2014 sebesar Rp156.790.873.329 dan per 31 Desember 2015 Rp144.213.456.377.

Jumlah tersebut termasuk Utang Frekuensi ke Kominfo sebesar Rp62.367.955.369, Utang kepada Arif Trading sebesar USD 3.3 juta.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR-RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, 05 September 2016

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Penghapusan Aset-aset RI di Luar Negeri

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PERWAKILAN

1. Penghapusan adalah proses akhir dari pengelolaan BMN yaitu menghapuskan BMN dari daftar barang sehingga tidak lagi menjadi kewajiban pengelola BMN. Setelah BMN dipindahtangankan (penjualan, tukar menukar dan hibah) dan dimusnahkan BMN harus dihapuskan dari daftar barang.

2. Khusus untuk randis, pada tahun 2015 Kemenlu sudah melakukan penghapusan kendaraan dinas sebanyak 64 unit dan tahun 2016 sebanyak 71 unit

3. Sedangkan untuk BMN lain, permasalahan klasik dimana Perwakilan kekuarangan ruang penyimpanan barang yang akan dihapus, telah berhasil diatasi dengan terbitnya **PMK 271/2015** tentang Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN pada Perwakilan RI di Luar Negeri, yang menetapkan bahwa BMN berupa selain tanah dan/ bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan:
   - Nilai perolehan sampai dengan Rp. 100 juta per-unit/satuan dilakukan oleh Kepala Perwakilan sebagai KPB.
   - Nilai perolehan diatas Rp. 100 juta per-unit/satuan harus dimintakan persetujuan ke Menteri Luar Negeri c.q Sekretaris Jenderal sebagai Pengguna Barang.
   - Penghapusan kendaraan dinas masih tetap dimintakan persetujuaannya ke Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PERWAKILAN

4. **Penjualan eks gedung kantor dan wisma KBRI Bonn**.
   - Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-120/M.Sesneg/Set/PB.02/2016 tanggal 15 Februari 2016 memberikan persetujuan penjualan eks gedung kantor dan wisma KBRI Bonn.
   - Harga taksiran Gedung Kantor 926.333,33 Euro (LT 3.815 m2, LB 2.397 m2)
   - Harga taksiran eks Wisma Duta 710.550 Euro (LT 1.581 m2, LB 752 m2)
   - Perkiraan eksekusi September 2016

Sekretariat Jenderal – Biro Perlengkapan © 2016 4

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Pengadaan Kantor Perwakilan, Wisma Duta, Sarana dan Prasarana RI di Luar Negeri

Sekretariat Jenderal – Biro Perlengkapan © 2016 5

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PENGADAAN GEDUNG PERWAKILAN

KANTOR



		MILIK	SEWA
KANTOR	KBRI	56	43
	KJRI	17	10
	KRI	2	2
	PTRI	3	-
TOTAL		78	55

WISMA



		MILIK	SEWA
WISMA	KBRI	62	42
	KJRI	19	8
	KRI	3	1
	PTRI	4	1
TOTAL		88	52

TA 2016, aset gedung pada Perwakilan RI yang masih berstatus sewa adalah **107 unit** dengan total nilai sewa sekitar **Rp. 180 milyar**. **Biaya sewa tersebut cenderung meningkat 10% per-tahun**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PENGADAAN GEDUNG KANTOR KBRI LONDON

PMK 53 Tahun 2015 tentang
PENGANGGARAN PENYEDIAAN TANAH/GEDUNG/BANGUNAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

PMK BELI CICIL PENGADAAN GEDUNG PERWAKILAN

Akan menjadi modalitas pengadaan gedung Perwakilan RI di manca negara

- Pengadaan melalui fasilitator perbankan nasional dengan cara beli cicil
- Prioritas pertama pengadaan gedung KBRI London senilai ± Rp 1 Triliun
- Proses pemilihan fasilitator perbankan melalui mekanisme Sayembara

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PENGADAAN GEDUNG KANTOR KBRI LONDON

1. **Sesuai PMK 53 Tahun 2015**, Kemenlu telah melaksanakan pengadaan/pembelian gedung kantor KBRI London. Penandatangan kontrak pembelian dengan pemilik gedung dilakukan tanggal 15 Agustus 2016.
2. BNI sebagai fasilitator/kreditor pembelian gedung telah melunasi biaya pembelian dan Kemenlu akan mencicil selama 15 tahun s.d. tahun 2030.
3. Pengadaan/pembelian gedung Perwakins merupakan upaya untuk efisiensi anggaran dan mencegah "uang hilang" (biaya sewa). Kemenlu berupaya secara bertahap untuk melaksanakan pengadaan/pembelian gedung bagi perwakilan yang saat ini masih menyewa salah satunya dengan mekanisme beli cicil tersebut.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA PENGADAAN GEDUNG PERWAKILAN

1. Kemenlu sedang menjajaki penerapan "tahap 2" PMK Nomor 53/PMK.02/2015.
2. Prioritas untuk pengadaan gedung baru tahap II adalah untuk perwakilan-perwakilan *Citizen Service* (14 Perwakilan yang gedung Kantor dan atau Wisma Dutanya masih berstatus sewa). **Catatan:** Abu Dhabi, Amman, BSB, Damaskus, Doha, Dubai, Istanbul, Johor Bahru, Kuching, Kuwait, Osaka, Shanghai, Singapore (SIS) dan Tokyo
3. Kemenlu juga berupaya mengoptimalisasi anggaran untuk melakukan pembelian gedung di Perwakilan. Mekanisme pengadaan ini telah berhasil diterapkan pada tahun-tahun terakhir yaitu di KBRI Lisabon (Desember 2014) dan KBRI Athena (Desember 2015).

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KBRI BERLIN

1. Dalam Kunjungan Kerja Presiden RI ke Jerman pada tanggal 17-18 April 2016, Presiden menyampaikan instruksi untuk memproses rencana pembangunan gedung kantor KBRI Berlin di lahan dengan alamat Tiergarten Strasse Berlin dengan Luas Tanah 3.185 m2.
2. KBRI Berlin telah mengajukan rencana pembangunan gedung. Untuk itu, telah dilakukan pembahasan di tingkat teknis dengan KemenPUPR dan Kemenkeu pada tanggal 26 Agustus 2016.

Sekretariat Jenderal – Biro Perlengkapan © 2016 10

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KBRI BERLIN

3. Tindak lanjut dari rencana pembangunan gedung kantor KBRI Berlin, sebagai berikut:

a. Proses persetujuan pembangunan gedung dari Presiden RI karena adanya moratorium pembangunan pada Desember 2014.
b. Analisa biaya dari KemenPUPR.
c. Proses persetujuan izin Kontrak Tahun Jamak selanjutnya.

Sekretariat Jenderal – Biro Perlengkapan © 2016 11

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ASET KENDARAAN DINAS PERWAKILAN

DATA USIA KENDARAAN

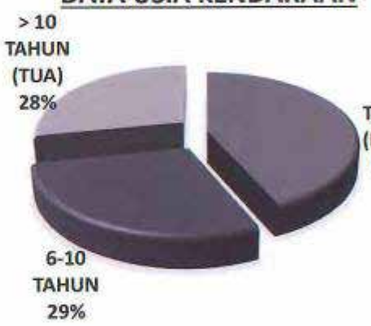

Lebih dari 10 Tahun (Tua)	375 kendaraan
6-10 Tahun	381 kendaraan
Kurang dari 5 Tahun (Baru)	577 kendaraan

Data Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) per Desember 2015, jumlah keseluruhan kendaraan dinas Perwakilan RI adalah sebanyak 1333 unit

Sekretariat Jenderal – Biro Perlengkapan © 2016 12

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PEREMAJAAN KENDARAAN DINAS PERWAKILAN

Data Pengadaan Kendaraan Dinas Perwakilan (2015-2016)

No	Tahun Anggaran	Anggaran	Jumlah Kendaraan Dinas
1	2015	Rp 87.110.324.000,-	136
2	2016	Rp 63.916.378.500,-	75

1. Kemenlu telah menyusun *roadmap* peremajaan kendaraan dinas perwakilan RI dengan tujuan agar semua kendaraan dinas Perwakilan RI dapat berumur di bawah 5 tahun (batas usia penghapusan bagi kendaraan dinas) pada tahun 2019.
2. Untuk itu berdasarkan data yang ada, maka Kemenlu merencanakan pengadaan sekitar **756 unit** kendaraan dinas dalam waktu 3 tahun ke depan.
3. Dilihat dari rata-rata pengadaan per tahun, maka agar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pengadaan sejumlah 756 unit dapat tercapai (252 unit/tahun), diperlukan dukungan tambahan anggaran untuk merealisasikan *roadmap* dimaksud

Sekretariat Jenderal – Biro Perlengkapan © 2016 13

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Tunjangan Diplomat di Luar Negeri

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Pegawai yang ditugaskan di luar negeri atau *Home Staff* (Diplomat dan Non-Diplomat) diberikan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) yang diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.032/OR/IV/90/01 Tahun 1990.

1 **TPLN**
- Tunjangan Pokok
- Tunjangan Keluarga

2 **TUNJANGAN LAINNYA**
- Tunjangan Restitusi Pengobatan (TRP)
- Tunjangan Sewa Rumah (TSR)
- Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA)

Sekre

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Tunjangan Pokok (1)

Tunjangan Pokok = **AP** (%) X **ADTLN**

AP mengacu pada Kepmenlu Nomor SK.032/OR/IV/90/01 Tahun 1990.

- **Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (AP)** adalah persentase yang diberikan untuk masing-masing jenjang gelar diplomatik, tingkat/pangkat dan golongan ASN.

Sekretariat Jenderal - BPO © 2016 4

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Tunjangan Pokok (2)

ADTLN mengacu pada Surat Menteri Keuangan No. S.705/MK.02/2010 Tanggal 20 Desember 2010.

- **Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN)** adalah besaran yang diberikan dalam mata uang Dollar AS berdasarkan negara dimana Kantor Perwakilan RI berada.
- Besaran **Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN)** ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri Luar Negeri.

- Penghasilan yang diterima diplomat di luar negeri belum mencerminkan kondisi yang ideal.
- Saat ini, Kemenlu sedang melakukan reviu terhadap besaran ADTLN.
- Terkait penetapan penyesuaian besaran ADTLN, Kemenlu tengah berkoordinasi dengan Kemenkeu.
- Telah dibentuk Tim Reviu ADTLN lintas Kementerian/Lembaga dengan melibatkan Kemenkeu, BPKP dan BKN.

Sekretariat Jenderal - BPO © 2016 5

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Tunjangan Keluarga

Tunjangan Istri atau Suami

- 15 % dari Tunjangan Pokok *home staff*
- Secara nasional dalam negeri: 10 % gaji pokok

Tunjangan Anak

- 10 % dari Tunjangan Pokok *home staff*
- Secara nasional dalam negeri: 2 % gaji pokok

Sekretariat Jenderal - BPO © 2016 6

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI I DPR RI
DENGAN KEMKOMINFO

Jakarta, 05 September 2016

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Agenda Rapat Dengar Pendapat

I. Pendahuluan

- Postur Pagu Kemkominfo TA 2016
- Postur Pagu Kemkominfo TA 2017

II. Pemanfaatan Dana *Universal Service Obligation (USO)*

- Konsep Redesain USO
- Program Prioritas USO TA 2016
- Status Penyelesaian Sengketa

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

I. PENDAHULUAN

1. Pagu Anggaran Kemkominfo TA 2016
2. Pagu Anggaran Kemkominfo TA 2017

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Postur Pagu Kemkominfo TA 2016

NO.	PROGRAM ESELON I	PAGU ANGGARAN PER SUMBER PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
		RM	PNBP	BLU	PLN	TOTAL
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemkominfo	299.258.154	1.399.360	-	-	300.657.514
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemkominfo	100.000	-	-	-	100.000
3.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemkominfo	22.606.100	-	-	-	22.606.100
4.	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	470.810.813	540.295.188	-	-	1.011.106.001
5.	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	236.590.797	-	-	-	236.590.797
6.	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	146.894.453	139.267.859	2.567.117.600	341.778.150	3.195.058.062
7.	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	180.917.040	9.217.840	-	-	190.134.880
8.	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	161.696.462	-	-	-	161.696.462
TOTAL		**1.518.873.819**	**690.180.247**	**2.567.117.600**	**341.778.150**	**5.117.949.816**

- Berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L Dalam APBN-P TA 2016, Kemkominfo mengalami penghematan pagu anggaran sebesar Rp 51.221.602.000,-
- Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 (tanggal 26 Agustus 2016) tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja K/L dalam rangka Pelaksanaan APBNP TA 2016, maka Kemkominfo akan mengalami penghematan belanja sebesar Rp 193.315.000.000,-

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Postur Pagu Kemkominfo TA 2017

NO.	PROGRAM ESELON I	PAGU ANGGARAN PER SUMBER PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
		RM	PNBP	BLU	PLN	TOTAL
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemkominfo	337.643.537	1.456.768	-	-	339.600.305
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemkominfo	500.000	-	-	-	500.000
3.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemkominfo	26.667.921	-	-	-	26.667.921
4.	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	445.461.129	506.225.335	-	-	951.686.464
5.	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	409.026.079	-	-	-	409.026.079
6.	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	91.268.845	154.703.724	2.619.142.816	46.799.996	2.911.915.381
7.	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	291.247.577	11.896.249	-	-	303.143.826
8.	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	146.417.447	-	-	-	146.417.447
TOTAL		**1.748.232.535**	**674.282.076**	**2.619.142.816**	**46.799.996**	**5.088.457.423**

Berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017, maka Kemkominfo akan mengalami penghematan pagu anggaran sebesar Rp 217.857.738.000,-

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

I. *UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO)*

1. Konsep Redesain USO
2. Program Prioritas USO TA 2016
3. Status Penyelesaian Sengketa

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Konsep Redesain USO

BOTTOM UP



Program disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.

KOMPREHENSIF



Tidak hanya infrastruktur namun juga mencakup ekosistem (pemberdayaan masyarakat, konten, aplikasi, dll) untuk meningkatkan tilisasi infrastruktur.

PILOTING



Program bersifat cluster (tidak seragam secara nasional) sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing daerah untuk mempermudah kontrol

SINERGIS



Melibatkan stake holder dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk memastikan sinergitas program dengan pihak terkait.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Program Prioritas USO Tahun 2016

I. Penyediaan Infrastruktur TIK

1. Palapa Ring;
2. BTS;
3. Akses Internet ;
4. Infrastruktur Penyiaran.

II. Penyediaan Ekosistem TIK

1. Nomor Tunggal Panggilan Darurat (112);
2. Desa Broadband Terpadu;
3. Pengembangan TIK.

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Perkembangan Penyediaan Infrastruktur TIK

Program	Jumlah Kabupaten	Panjang Jaringan (km)	Kontrak	Financial Close	Status Terkini	Target Operasi
Palapa Ring Paket Barat	5	1,980	29-Feb-16	11-Agustus-16	Masa Konstruksi	*Feb-18
Palapa Ring Paket Tengah	17	2,647	4-Mar-16	*Sep-16	Survey Detail	*Mar-18
Palapa Ring Paket Timur	35	8,454	*Sep-16	*Feb-17	Finalisasi PKS	*Sep-18

*) Perkiraan Jadwal

Program	Target 2016	Progress Per Agustus 2016		Keterangan
		Tahapan	Jumlah	
BTS	250	Survey	250	
		E-purchasing	132	
		- Terbangun	11	
		- Proses Pembangunan	121	
Akses Internet	1.600	Verifikasi lokasi	1600	
		E-purchasing	1214	Terhadap lokasi yang sudah di verifikasi
		- Terbangun	782	
		- Proses Pembangunan	432	
Infrastruktur Penyiaran (TVRI dan RRI)	25	Survei Lokasi tahun 2016	25	Untuk RRI 15 lokasi dan TVRI 10 lokasi
		Rencana Lelang	25	Pada tahun 2015 telah terbangun di 9 lokasi

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Perkembangan Penyediaan Ekosistem TIK

Program	Target 2016	Progress Per Agustus 2016		Keterangan
		Tahapan Kegiatan	Jumlah	
Nomor Tunggal Panggilan Darurat (112)	10	Survey	10	
		E-purchasing	0	Usulan komoditi baru pada e-katalog LKPP
Desa Broadband Terpadu (DBT)	53	Verifikasi Lokasi	53	3 untuk pilot project solusi DBT
		E-purchasing	50	Terhadap layanan akses internet
		- Terbangun	50	
		- Proses Pembangunan	0	
Pengembangan TIK	50	Verifikasi lokasi	50	Terhadap 50 lokasi DBT

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Status Penyelesaian Sengketa 93 Kontrak (93 Paket)

A. 51 Paket Inkracht BANI :
   ① Nilai Paket : Rp. 8,47 T
   ② Nilai Gugatan : Rp. 2,56 T
   ③ Nilai Putusan : Rp. 981,79 M
   - ✓ Prestasi Kerja ≤ 2014 = Rp. 786,503 Milyar
   - ✓ Prestasi Kerja ≥ 2014 = Rp. 127,08 Milyar
   - ✓ Ganti rugi aset = Rp. 68,207 Milyar

B. 30 Paket sedang Proses bersidang dengan nilai gugatan Rp. 1,677 T

C. 12 Paket Belum mengajukan gugatan dengan nilai kontrak Rp. 855,5 Milyar → penyelesaian sengketa melalui musyawarah.

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Jakarta, 5 September 2016
Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Farida Dwi Cahyarini

34. Materi Raker Kemlu, 14 September 2016.

BAHAN MASUKAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN
SEKJEN DAN DIRJEN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
14 SEPTEMBER 2016

A. Anggaran

1. Berdasarkan Inpres RI No.8/2016 tentang Langkah Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBNP T.A. 2016

   APBNP 2016 Kemlu RI semula Rp. 6,954,856,681,000 (*enam triliyun Sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dengan jumlah penghematan anggaran menjadi Rp700,811,000,000 (tujuh ratus miliar delapan ratus sebelas juta) sehingga APBNP Kemlu T.A. 2016 menjadi Rp 6,254,045,681,000 (*enam triliyun dua ratus lima puluh empat miliar empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

2. Berdasarkan RUU tentang APBN T.A. 2017, anggaran Kemlu adalah sebesar Rp7.731.354.336.000 (*tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)* dengan rincian belanja dan pembiayaan anggaran Kemlu RI sebagaimana terlampir (pada lampiran 1).

B. Tindaklanjut Kesimpulan

Berikut adalah beberapa hasil kesimpulan rapat Komisi I DPR RI dengan Kemlu RI. Dua hal utama yang dapat ditindaklanjuti adalah *pertama*, menanyakan implementasi dari kesimpulan tersebut dan *kedua*, relevansinya dengan program kerja dan anggaran Kemlu T.A. 2017.

1. Pada RDP Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemlu pada Senin, 5 September 2016 menghasilkan Kesimpulan mengenai penghapusan aset-aset RI di luar negeri;

pengadaan Kantor Perwakilan, Wisma Duta, Sarana dan Prasarana RI di Luar Negeri; dan tunjangan Diplomat di luar negeri, Komisi I DPR RI meminta Kemlu untuk:

a. Menyusun mekanisme komunikasi yang efektif bersama Kemkeu untuk memperjelas informasi kebijakan penghapusan aset di Perwakilan RI;
b. Menyampaikan data yang komperehensif mengenai status kepemilikan gedung-gedung perwakilan dan wisma RI di luar negeri; dan
c. Merumuskan kebijakan dasar dan *roadmap* pembelian kantor perwakilan RI di luar negeri.

2. Pada Raker dengan Kemlu tanggal 20 Juni 2016, Komisi I DPR RI mendesak Kemlu RI untuk segera menuntaskan upaya membangun narasi tunggal Papua agar dapat segera digunakan untuk mengimbangi disinformasi yang disebarkan kelompok separatisme Papua. Selanjutnya pada Raker dengan Kemlu tanggal 31 Agustus 2016, Komisi I DPR RI mendesak Kemlu RI terus melakukan langkah antisipatif terhadap berbagai agenda internasionalisasi isu Papua oleh Gerakan Separatis Papua (GSP).

3. Pada Raker dengan Kemlu tanggal 20 Juni 2016, Komisi I DPR RI mendesak Kemlu RI berkoodinasi dengan Kementerian/Lembaga lain untuk melakukan review menyeluruh terhadap penerapan kebijakan bebas visa terutama dengan memperhatikan dampak negatifnya.

4. Pada Raker dengan Kemlu tanggal 20 Juni 2016, Komisi I DPR RI mendesak kemlu RI agar Perwakilan RI dapat terus meningkatkan upaya-upaya penanaman nilai-nilai ke Indonesian untuk anak-anak Indonesia di Luar Negeri.

5. Pada Raker dengan Kemlu tanggal 20 Juni 2016, Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kemlu RI terkait perkembangan situasi di Laut China Selatan. Selanjutnya, Komisi I DPR RI sepakat untuk mengagendakan pembahasan khusus mengenai permasalahan ini pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kemlu RI dan mitra kerja Komisi DPR RI lainnya yang terkait.

Lampiran I RUU APBN T.A. 2017

No	Organisasi dan Program	Anggaran
2.8	**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**	**7.731.354.336.000**
2.8.1	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri**	**5.071.351.917.000**
2.8.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri**	**818.006.257.000**
2.8.3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	35.609.355.000
2.8.4	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	64.443.466.000
2.8.5	**Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral**	**648.417.234.000**
2.8.6	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	90.996.732.000
2.8.7	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	43.997.714.000
2.8.8	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	50.649.643.000
2.8.9	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	29.539.779.000
2.8.10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	130.406.349.000
2.8.11	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	101.632.808.000
2.8.12	**Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri**	**646.303.082.000**

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno L. P. Marsudi
Jabatan : Menteri Luar Negeri

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 29 Januari 2016
Menteri Luar Negeri

Retno L. P. Marsudi

PETA STRATEGI KEMENTERIAN LUAR NEGERI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Kode	Tujuan (T) / Sasaran Strategis (SS)	Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2016
Stakeholders Perspective				
T1.1	Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh	IKU-1 T1.1	Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional	90%*)
T1.2	Nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri	IKU-1 T1.2	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	80*)
		IKU-2 T1.2	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	27*)
		IKU-3 T1.2	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	23*)
SS 2.2.1	Dukungan dan komitmen terhadap yang terkait dengan kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional	IKU-4 SS2.2.1	Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri	75,8%
SS 2.2.2	Pemenuhan pelayanan dan layanan publik	IKU-5 SS2.2.2	Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik	83,8%
		IKU-6 SS2.2.2	Peringkat inovasi Pelayanan Publik oleh Kemen PAN RB	Top 99
Business Process Perspective				
SS 1.1.6	Kebijakan luar negeri yang berkualitas	IKU-1 SS 1.1.6	Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan	94%
SS 1.1.1	Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat	IKU-1 SS 1.1.1	Indeks diplomasi maritim dan perbatasan	88%
SS 1.1.2	Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat	IKU-1 SS 1.1.2	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN	92%
SS 1.1.3	Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat	IKU-1 SS 1.1.3	Indeks peran Indonesia di dunia internasional	92%
SS 1.1.4	Diplomasi ekonomi yang kuat	IKU-1 SS 1.1.4	Indeks diplomasi ekonomi	85%
SS 1.1.5	Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima	IKU-1 SS 1.1.5	Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora	74,69%
SS 1.1.7	Monitoring hasil diplomasi yang efektif	IKU-1 SS 1.1.7	Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri	10%

Kode	Tujuan (T) / Sasaran Strategis (SS)	Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2016
Learning and Growth Perspective				
SS 3.1.1.1	SDM yang berkompeten	IKU-1 SS 3.1.1.1	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	60%
SS 3.1.1.2	Organisasi dan tata kelola yang baik	IKU-1 SS 3.1.1.2	Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu	75
SS 3.1.1.3	Lingkungan kerja yang kondusif	IKU-1 SS 3.1.1.3	Indeks kepuasan pegawai	70%
SS 3.1.1.4	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi	IKU-1 SS 3.1.1.4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2
		IKU-2 SS 3.1.1.4	Indeks Peningkatan e-Government Indonesia (PEGI)	3,45
SS 3.1.1.5	Anggaran yang optimal	IKU-1 SS 3.1.1.5	Persentase penyerapan anggaran dan realisasi kinerja	95%

**) Target antara dari 5 tahun sebagai alat monitoring dan evaluasi.*

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.973.764.555.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	667.870.470.000,-
3	Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	675.335.035.000,-
4	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	89.282.843.000,-
5	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa	46.345.059.000,-
6	Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN	66.661.344.000,-
7	Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	472.561.992.000,-
8	Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	98.371.806.000,-
9	Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	43.457.295.000,-
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	133.962.753.000,-
11	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri	33.136.443.000,-
12	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	30.552.175.000,-
	Pagu Anggaran Kemenlu 2016	7.331.311.770.000,-

Jakarta, 25 Januari 2016
Menteri Luar Negeri

Retno L. P. Marsudi

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2016

NO.	TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET Tahun 2016	TARGET RENCANA AKSI PK			
					s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV
T 1.1	Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh	IKU-1	Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional	90%	-	-	-	90%
T 1.2	Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri	IKU-1	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	80	-	-	-	80
		IKU-2	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	27	-	-	-	27
		IKU-3	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	23	-	-	-	23
SS 2.1.1	Dukungan dan komitmen internasional yang tinggi atas kepemimpinan negara dan kerjasama internasional	IKU-1	Persentase pelaksanaan komitmen kerjasama internasional oleh stakeholders di luar negeri	75,80%	75,80%	75,80%	75,80%	75,80%
SS 2.1.3	Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik	IKU-1	Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik	83,80%	83,80%	83,80%	83,80%	83,80%
		IKU-2	Peringkat Nilai Pelayanan Publik oleh Kemen PAN RB	top 99	-	top 99	-	-
SS 3.1.6	Kualitas pelaporan dan responsif terhadap isu	IKU-1	Responsifitas kemenlu dalam pelaporan isu negara yang cepat dan akurat	94%	94%	94%	94%	94%
SS 3.1.7	Efektivitas manajemen pelaksanaan anggaran	IKU-1	Indeks efektivitas pengelolaan anggaran	98%	98%	98%	98%	98%
SS 1.2.1	Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat	IKU-1	Persepsi pemerintah negara dan pemangku kepentingan yang efektif dalam proses pengambilan ASEAN	92%	92%	92%	92%	92%
SS 1.2.2	Peran Indonesia di forum internasional yang meningkat	IKU-1	Indeks peran Indonesia di forum internasional	92%	92%	92%	92%	92%
SS 1.2.4	Diplomasi ekonomi yang kuat	IKU-1	Indeks diplomasi ekonomi	86%	86%	86%	86%	86%
SS 1.3.1	Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta peningkatan peran yang strategis	IKU-1	Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora	WTBA	18,58	37,05	55,80	74,49
SS 1.3.2	Mobilisasi diplomasi [illegible]	IKU-1	[illegible]	10%				10%
SS 2.1.2	[illegible]	IKU-1	[illegible]	24%	24%	24%	24%	24%
SS 3.1.2	[illegible]	IKU-1	[illegible]	75				75
SS 3.1.4	[illegible]	IKU-1	[illegible]	3,45				3,45
SS 3.1.5	[illegible]	IKU-1	[illegible]	95%				95%

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Rapat Dengar Pendapat
Sekjen dan Dirjen Kemenlu RI dengan Komisi I DPR-RI
Jakarta, 14 September 2016

PEMBAHASAN
PROGRAM KERJA / ANGGARAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI TA 2017

Kementerian Luar Negeri © 2016 1

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Visi Presiden RI

- **Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong"**

Misi Presiden RI

- Terdapat 8 Misi. Yang terkait dengan Kemenlu adalah: **"Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim" (butir 3)**

Kementerian Luar Negeri © 2016 2

1

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nawa Cita Presiden RI

- Pada TRISAKTI "Berdaulat dalam Politik", yang terkait dengan Kemenlu adalah: **"Membangun wibawa politik LN dan reposisi peran Indonesia dalam isu-isu global" (Program Aksi I dari 12 Program Aksi)**
- Terdapat 9 Agenda Prioritas "Nawa Cita Jokowi". Yang terkait dengan Kemenlu adalah: **"Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN" (Prioritas 1)**

Pada Prioritas 1 tersebut, terdapat 10 sub Agenda. Yang terkait dengan Kemenlu adalah:

- **"Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif" (Sub Agenda 1)**
- **"Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim" (Sub Agenda 3)**
- **"Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri (Sub Agenda 4)**
- **"Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan Regional" (Sub Agenda 6)**

Visi Kemenlu

- **Terwujudnya wibawa diplomasi untuk memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim"**

Kementerian Luar Negeri © 2016 3

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

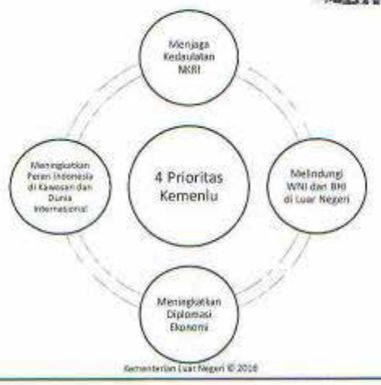

Kementerian Luar Negeri © 2016 4

2

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PAGU INDIKATIF DAN PAGU ANGGARAN TA 2017

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2016 nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan Pagu Indikatif K/L TA 2017

- Kementerian Luar Negeri mendapatkan **Pagu Indikatif** TA 2017 sebesar **Rp8.161.001.886.000,-**
- Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-635/MK.02/2016 tanggal 05 Agustus 2016 tentang Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017, **Pagu Anggaran** Kemenlu menjadi **Rp.7.731.354.336.000,-** atau mengalami penyesuaian (penghematan) sebesar **Rp.429.647.550.000,-**
- Dibandingkan dengan DIPA TA 2016 sebesar **Rp7.367.982.377.000,** Pagu Anggaran TA 2017 setelah penyesuaian(penghematan) tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp.363.371.959.000** atau +4.93%

Kementerian Luar Negeri © 2016 5

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SEBARAN PAGU ANGGARAN KEMENLU TA 2017
BERDASARKAN JENIS BELANJA (Rp)
SEBELUM & SETELAH PENYESUAIAN (PENGHEMATAN)

JENIS BELANJA	PAGU INDIKATIF TA 2017	
	Sebelum Penyesuaian	Setelah Penyesuaian
Belanja Pegawai	3.794.993.800.000	3.646.195.322.000
Belanja Barang Operasional	1.295.480.729.000	1.395.864.388.000
Belanja Barang Non Operasional	2.144.712.611.000	1.812.530.169.000
Belanja Modal	925.814.746.000	876.764.457.000
Total	**8.161.001.886.000**	**7.731.354.336.000**

Kementerian Luar Negeri © 2016 6

3

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PAGU ANGGARAN TA 2017

Pagu Anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2017:
Rp. 7.731.354.336.000

Dialokasikan ke dalam 12 (dua belas) program

Kementerian Luar Negeri © 2016 7

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PAGU ANGGARAN TA 2017
BERDASARKAN PENYESUAIAN (PENGHEMATAN)
MENURUT FUNGSI DAN PROGRAM

K/L : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
1.	DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.071.351.917.000,-
2.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI	818.006.257.000,-
3.	PELAKSANAAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI	646.303.082.000,-
4.	PEMANTAPAN HUBUNGAN & POLITIK LUAR NEGERI SERTA OPTIMALISASI DIPLOMASI DI KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	90.996.732.000,-
5.	PEMANTAPAN HUBUNGAN & POLITIK LUAR NEGERI SERTA OPTIMALISASI DIPLOMASI DI KAWASAN AMERIKA DAN EROPA	50.649.643.000,-

Kementerian Luar Negeri © 2016 8

4

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
6.	PEMANTAPAN HUBUNGAN & POLITIK LUAR NEGERI MELALUI KERJA SAMA ASEAN	64.443.466.000,-
7.	PENINGKATAN PERAN DAN DIPLOMASI DI BIDANG MULTILATERAL	648.417.234.000,-
8.	OPTIMALISASI INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	101.632.808.000,-
9.	OPTIMALISASI DIPLOMASI TERKAIT PENGELOLAAN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	43.997.714.000,-
10.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERAN	130.406.349.000,-
11.	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN LUAR NEGERI	35.609.355.000,-
12.	PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI	29.539.779.000,-

Kementerian Luar Negeri © 2016 9

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM KERJA
UNIT ORGANISASI ESELON I

Kementerian Luar Negeri © 2016 10

5

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Kementerian Luar Negeri © 2016 11

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
ANGGARAN : Rp. 5.071.351.917.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Belanja Pegawai	• Pemenuhan belanja pegawai (Setjen, tunjangan penghidupan luar negeri, tunjangan sewa rumah home staff, tunjangan restitusi pengobatan home staff, gaji pegawai setempat).
2	Belanja Barang Operasional	• Pemenuhan belanja barang operasional Setjen dan Perwakilan RI (layanan perkantoran, langganan daya dan jasa, sewa kantor dan wisma, pemeliharaan, dll.)

Kementerian Luar Negeri © 2016 12

6

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

ANGGARAN : Rp. 818.006.257.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Pengadaan Gedung Kantor dan Wisma pada Perwakilan RI di luar negeri.	• Jumlah aset gedung pada Perwakilan RI di luar negeri adalah 271 unit, dengan rincian: - Gedung kantor: 78 berstatus milik, 55 berstatus sewa - Wisma: 88 berstatus milik, 52 berstatus sewa • Pada tahun 2017, Kemenlu merencanakan akan melakukan 15 pengadaan gedung baru, yang meliputi Warsawa, Abu Dhabi, Amman, Bandar Sri Begawan, Damaskus, Doha, Dubai, Istanbul, Johor Bahru, Kuching, Kuwait, Osaka, Shanghai, Singapore (SIS) dan Tokyo

Kementerian Luar Negeri © 2016 13

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Perwakilan RI	• Jumlah aset kendaraan dinas Perwakilan RI adalah sebanyak 2333 unit, dimana 381 kendaraan berumur 6-10 tahun, dan 375 kendaraan berumur lebih dari 10 tahun. • Kemenlu merencanakan pengadaan sekitar 756 unit kendaraan dinas dalam waktu 3 tahun ke depan (252 unit/tahun).
3	Pengadaan Inventaris Lainnya Setjen Pusat dan Perwakilan RI	• Pengadaan inventaris lainnya (furniture, komputer, sistem pengamanan gedung, dll.)

Kementerian Luar Negeri © 2016 14

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PROGRAM : PELAKSANAAN DIPLOMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

ANGGARAN : Rp. 646.303.082.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Tindak Lanjut Kerja Sama Bilateral dengan Negara Akreditasi	• Melakukan pendekatan (lobby) kepada stakeholders di negara akreditasi • Mengembangkan jejaring kerja (networking)
2	Peningkatan TTIS (trade, tourism, investment, services) Indonesia dengan Negara Akreditasi	• Menyusun data economic intelligence untuk kepentingan stakeholders di Indonesia • Mengupayakan kunjungan wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia • Mengupayakan peningkatan kunjungan misi dagang/pengusaha RI ke negara akreditasi dan sebaliknya • Menyelenggarakan pameran TTIS

Kementerian Luar Negeri © 2016 15

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
3	Peningkatan Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi	• Membina dan memberdayakan masyarakat Indonesia di negara akreditasi • Memberdayakan keberadaan para peserta program beasiswa/pelatihan di negara akreditasi dalam mendukung kegiatan Perwakilan RI • Mengupayakan/memfasilitasi kunjungan jurnalis/tamrip untuk meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi
4	Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	• Melakukan pendampingan dalam upaya penyelesaian kasus hukum WNI/BHI di luar negeri • Mengoptimalkan penggunaan fasilitas penampungan bagi WNI bermasalah • Memfasilitasi pembentukan Perjanjian/Kesepakatan/MoU di bidang perlindungan WNI/BHI dengan negara akreditasi

Kementerian Luar Negeri © 2016 16

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

Kementerian Luar Negeri © 2016 17

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

PROGRAM : PEMANTAPAN HUBUNGAN & POLITIK LUAR NEGERI SERTA OPTIMALISASI DIPLOMASI DI KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

ANGGARAN : Rp. 90.996.732.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Penguatan diplomasi maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia	• Mendorong kerja sama kemaritiman; • Memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam forum-forum internasional, termasuk masa ketetuaan Indonesia di IORA (Indian Ocean Rim Association); • Meningkatkan pendekatan dengan negara-negara di kawasan pasifik dalam rangka menggalang dukungan terhadap keutuhan NKRI; • Membantu pembangunan kekuatan pertahanan maritim melalui diplomasi pertahanan dengan berbagai negara sahabat di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Kementerian Luar Negeri © 2016 18

9

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
2	Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara *middle power* di dunia internasional	• Memperkuat posturdiplomasi sehingga mampu meredam ancaman disintegrasi bangsa di berbagai forum internasional yang relevan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, khususnya di forum MSG (*Melanesian Spearhead Group*) dan PIF (*Pacific Island Forum*); • Mengupayakan penyelesaian konflik Timur Tengah khususnya konflik Palestina-Israel melalui penggalangan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina; • Mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dalam menanggulangi kejahatan transnasional; • Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, toleransi agama dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; • Memanfaatkan keanggotaan Indonesia pada forum di kawasan untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan negara berkembang; • Meningkatkan kerja sama konektivitas kawasan melalui antara lain IORA dan APEC

Kementerian Luar Negeri © 2016 19

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
3	Penguatan Diplomasi Ekonomi	• Menjadikan prospective market (Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah) sebagai tujuan ekspor barang/jasa Indonesia; • Meningkatkan ekspor Indonesia ke pasar tradisional/utama di Asia Timur dan menyelesaikan hambatan-hambatan perdagangan • Mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dalam menanggulangi kejahatan transnasional; • Mendorong dan memfasilitasi masuknya investasi asing pada sektor-sektor prioritas bagi Indonesia, serta memfasilitasi, mendorong dan melindungi investasi Indonesia di luar negeri; • Mendorong peningkatan wisatawan dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika ke Indonesia.

Kementerian Luar Negeri © 2016 20

10

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA

Kementerian Luar Negeri © 2016 21

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA

PROGRAM : PEMANTAPAN HUBUNGAN & POLITIK LUAR NEGERI SERTA OPTIMALISASI DIPLOMASI DI KAWASAN AMERIKA DAN EROPA

ANGGARAN : Rp.50.649.643.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1.	Penguatan diplomasi maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia	• Mendorong kerja sama kemaritiman. • Memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam kerangka kerja sama bilateral dan intrakawasan. • Meningkatkan pendekatan dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa untuk menggalang dukungan terhadap kedutuhan NKRI. • Membantu pembangunan kekuatan pertahanan maritim, konektivitas maritim, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan laut melalui diplomasi dengan berbagai negara sahabat di kawasan Amerika dan Eropa.

Kementerian Luar Negeri © 2016 22

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
2.	Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara *middle power* di dunia internasional	• Memperkuat postur diplomasi sehingga mampu meredam ancaman disintegrasi bangsa di berbagai forum bilateral dan regional melalui peningkatan pendekatan dan upaya untuk memasukkan penegasan dukungan terhadap NKRI • Mengintensifkan kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti: korupsi, terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, perdagangan gelap narkoba, penompakan perdagangan senjata ilegal, *illegal fishing*. • Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, toleransi agama, di forum internasional baik di forum bilateral maupun regional. • Memperkuat peran Indonesia sebagai negara *Middle Power* dengan memanfaatkan forum terkait, baik sebagai anggota penuh maupun observer, di antaranya melalui ASEM, FEALAC, Pacific Alliance, MIKTA maupun dalam forum bilateral. • Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global dan internasional melalui penguatan kerja sama bilateral (*strategic/comprehensive partnership*), khususnya dengan negara mitra strategis dan organisasi intra dan antar kawasan . • Meningkatkan kerja sama konektivitas kawasan melalui IORA, APEC, ASEAN, ASEM, FEALAC.

Kementerian Luar Negeri © 2016 23

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
3.	Penguatan Diplomasi Ekonomi	• Memperkuat diplomasi ekonomi pada forum bilateral, regional, dan global untuk menopang kemandirian ekonomi nasional. • Memperluas dan meningkatkan akses pasar bagi produk barang dan jasa Indonesia, serta meningkatkan arus investasi, dan pariwisata ke Indonesia, serta mendorong perlindungan pasar domestik dari praktek perdagangan yang tidak adil. • Memanfaatkan forum regional dan internasional untuk membentuk norma dan arsitektur keuangan, investasi, dan perdagangan internasional yang memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia. • Memperkuat diplomasi Indonesia pada pasar prospektif dengan peningkatan jumlah misi ekonomi ke negara akreditasi maupun ke Indonesia. • Mendorong masuknya investasi asing pada sektor-sektor prioritas bagi Indonesia, serta memfasilitasi dan mendorong serta melindungi investasi Indonesia di luar negeri. • Merumuskan saran kebijakan terkait pengelolaan perundingan berbagai kerja sama ekonomi seperti *Preferential Tariff Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic Partnership* (CEPA) termasuk *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* sesuai dengan kepentingan nasional. • Mendorong perluasan potensi perdagangan, investasi, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur maritim serta pengelolaan kekayaan maritim.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
4	Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan	• Mendorong implementasi komitmen nasional atas kesepakatan bilateral, regional, interregional, multilateral, dan global, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk merindaklanjuti berbagai kesepakatan tersebut. • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut/ implementasi oleh pemangku kepentingan atas hasil diplomasi atau kesepakatan internasional.
5	Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis teknologi informasi	• Melakukan penataan organisasi yang adaptif, peningkatan evaluasi kinerja, dan tata kelola Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. • Memperkuat sistem manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dengan dukungan IT. • Mewujudkan manajemen SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis kompetensi dan kinerja yang transparan dan akuntabel • Meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri melalui pengembangan keahlian khusus yang mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri, dengan prioritas pada keahlian seperti asset recovery, hukum laut internasional, dan riset strategis.

Kementerian Luar Negeri © 2016 25

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN

Kementerian Luar Negeri © 2016 26

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN

PROGRAM : PEMANTAPAN HUBUNGAN & POLITIK LUAR NEGERI MELALUI KERJA SAMA ASEAN
ANGGARAN : Rp. 64.443.466.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Yang Meningkat	• Memperjuangkan prakarsa Indonesia di ASEAN dan forum terkait ASEAN dalam mewujudkan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera, sejalan dengan tujuan dan target ketiga pilar masyarakat ASEAN; • Mendorong kohesivitas dan sentralitas ASEAN dalam hubungan internal dan eksternal, serta terlibat aktif dalam penyelesaian masalah regional dan internasional; • Memantapkan implementasi Traktat *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) dan *Plan of Action* 2016-2017 serta mendorong ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh *Nuclear Weapon States* (AS, Inggris, RRT, Rusia, Prancis); • Mendorong universalisasi TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*) dan implementasi *Bali Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations* (Bali Principles) ke kawasan yang lebih luas; • Memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengelolaan konflik kawasan termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui aplikasi CUES dan *Hotline of communication*, serta percepatan penyelesaian *code of conduct in the South China Sea*;
2	Penguatan Kerja Sama Eksternal ASEAN	• Implementasi kerja sama maritim regional negara-negara anggota KTT Asia Timur (EAS). • Penguatan kerja sama negara-negara mitra wicara ASEAN guna kepentingan dan manfaat konkrit bagi Indonesia. • Meningkatkan kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal secara lebih sejajar dan saling menguntungkan;

27

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
3	Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025	• Partisipasi aktif dalam menyampaikan prakarsa/rekomendasi Indonesia pada pertemuan pilar ekonomi ASEAN terkait dengan integrasi ekonomi dan peningkatan akses pasar produk, jasa dan investasi Indonesia ke negara-negara ASEAN dan mitra FTA ASEAN. • Penyampaian saran kebijakan terkait dengan kerja sama ASEAN di pilar ekonomi kepada para pemangku kepentingan di Indonesia.
4	Penguatan Diplomasi Sosial Budaya ASEAN Khususnya Dalam Isu Pekerja Migran dan Asap Lintas Batas.	• Partisipasi aktif pada perumusan kebijakan terkait isu pekerja migran. • Pencapaian kepentingan Indonesia terkait asap lintas batas di dalam fora kerjasama ASEAN. • Peningkatan koordinasi kesiapan pendidikan Indonesia sesuai dengan kebutuhan di ASEAN.
5	Penguatan Sekretariat Nasional ASEAN	• Rekruitmen SDM yang *full time*/ bekerja secara penuh. • Penyesuaian struktur organisasi Setnas Nasional Indonesia sesuai dengan perkembangan. • Penyelesaian SOP implementasi Masyarakat ASEAN. • Peningkatan koordinasi kesiapan domestik bagi realisasi Masyarakat ASEAN. • Pembentukan web-site khusus Setnas ASEAN.
6	Penyampaian Saran Kebijakan Dan Rekomendasi Mengenai Kerja Sama ASEAN	• Pemanfaatan momentum HUT ke-50 ASEAN untuk lebih menyadarkan manfaat ASEAN bagi Masyarakat. • Pemberdayaan Pusat Study ASEAN (PSA) di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. • Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya di daerah dan di luar Pemerintah.

28

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL

Kementerian Luar Negeri © 2016 29

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL

PROGRAM : PENINGKATAN PERAN DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA DI BIDANG KERJA SAMA MULTILATERAL

ANGGARAN : Rp. 648.417.234.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Pembayaran Kontribusi Pemri pada Organisasi Internasional (OI)	• Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Pemri pada OI sesuai Keppres No.64 Tahun 1999.
2	Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan	• Penanggulangan perdagangan manusia. • Penanggulangan migrasi ireguler.
3	Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Internasional	• Penanggulangan terorisme global. • Penanggulangan senjata ilegal • Penguatan instrumen internasional di bidang perlucutan senjata pemusnah massal • Penguatan regulasi senjata konvensional.
4	Penguatan Peran Serta Indonesia dalam Pemeliharaan Perdamaian	• Pencapaian Visi 4.000 Peacekeepers 2015-2019. • Pengiriman Tim Pengamat Indonesia *International Monitoring Team* (IMT) di Mindanao, Filipina. • Pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

Kementerian Luar Negeri © 2016 30

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
5	Pelaporan pada *Universal Periodic Review* (UPR)	• Kaji ulang berkala Dewan HAM terhadap capaian dan implementasi HAM Indonesia pada UPR bulan April-Mei 2017.
6	Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste	• Pembahasan tindak lanjut KKP dengan Timor Leste.
7	Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Multilateral	• Penguatan kerja sama pembangunan dalam kerangka G20. • Implementasi Agenda 2030 (Pembangunan Berkelanjutan/SDGs). • Mempertahankan kebijakan perdagangan dan memperjuangkan kepentingan akses pasar Indonesia melalui forum *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. • Keikutsertaan pada *Trade Policy Review* untuk perluasan akses pasar Indonesia. • Mengamankan kepentingan Indonesia dalam pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan/gizi di FAO.
8	Implementasi Konvensi Perubahan Iklim	• Implementasi penurunan emisi Indonesia sesuai INDC pada *Paris Agreement*. • Penguatan peran Indonesia di UNFCCC. • Sosialisasi implementasi dan perubahan iklim

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
9	Penguatan Diplomasi Maritim Indonesia di Forum Multilateral	• Penguatan kepemimpinan Indonesia di forum *International Maritime Organization* (IMO). • Mengamankan kepentingan Indonesia melalui instrumen *IUU Fishing* dan peningkatan kuota ekspor perikanan Indonesia dalam kerangka Regional *Fishery Management Organization* (RFMO).
10	Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Kerjasama Islam (OKI)	• Penguatan kepemimpinan Indonesia dalam forum OKI. • Penguatan peran Indonesia di KTT OKI.
11	Penggalangan Dukungan Pencalonan Indonesia	• Pencalonan Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 • Pencalonan Indonesia Sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 • Pencalonan Indonesia Sebagai Anggota ECOSOC periode 2019-2021
12	Penanganan Keanggotaan Indonesia di OI	• Pengkajian keanggotaan Indonesia pada OI sesuai amanat Keppres No.64 Tahun 1999.

Kementerian Luar Negeri © 2016 32

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

Kementerian Luar Negeri © 2016 33

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

PROGRAM: OPTIMALISASI INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

ANGGARAN: Rp. 101.632.808.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Memanfaatkan aset-aset diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan di luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri	• Program Kerja 2017 lebih ditujukan ke negara-negara Asia, Pasifik dan Eropa serta pembinaan masyarakat Indonesia di luar negeri
2	Menyelenggarakan bantuan kerja sama teknik diantaranya penguatan/pioneer/perluasan jaringan kemitraan dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) termasuk yang memiliki potensi ekonomi	• Program Kerja 2017 lebih ditujukan ke negara-negara Pasifik, sebagian Afrika dan Palestina dengan mensukseskan program diplomasi ekonomi
3	Menyelenggarakan diplomasi digital dan pelayanan informasi kepada luar negeri yang membentuk opini publik positif terhadap kepentingan nasional dalam rangka penguatan citra Indonesia di dunia internasional	• Program Kerja 2017 lebih ditujukan untuk upaya diplomasi digital yang lebih intensif dalam rangka mengamankan kedaulatan NKRI dan kepentingan nasional.
4	Menyelenggarakan kegiatan dukungan dan fasilitasi pengamanan fisik, informasi, personel, dan kerja sama keamanan diplomatik	• Program Kerja 2017 lebih ditujukan untuk pengelolaan sistem pengamanan diplomatik bagi peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional

Kementerian Luar Negeri © 2016 34

17

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Kementerian Luar Negeri © 2016 35

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

PROGRAM : OPTIMALISASI DIPLOMASI TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

ANGGARAN: Rp. 43.997.714.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Perundingan Penetapan Batas Maritim dengan Negara-Negara Tetangga	• Indonesia telah menuntaskan seluruh segmen batas maritim dengan Papua Nugini. Saat ini sedang diselesaikan beberapa segmen batas maritim dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, RDTL dan Australia. • Untuk T.A. 2016 (sampai triwulan III) Indonesia telah melakukan serangkaian perundingan sebagai berikut: a. Malaysia b. Vietnam c. Filipina • Untuk T.A. 2017, program prioritas ini akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan :

36

18

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
		a. Penyelesaian segmen batas maritim diarahkan pada: (i) Malaysia pada segmen di Laut Sulawesi, Selat Malaka, Laut China Selatan; (ii) Vietnam, di Laut Natuna (Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)) (iii) Filipina di Laut Sulawesi (Landas Kontinen (LK)) (iv) India di Laut Andaman (ZEE) (v) Palau di Samudera Pasifik (ZEE dan LK) (vi) Timor Leste di Selat Ombai (Laut Wilayah) (vii) Thailand di Laut Andaman (ZEE). b. Pengkajian Posisi Runding Indonesia : (i) Selain itu, menyusul Putusan Arbitral Tribunal 12 Juli 2016 tentang Sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan Tiongkok, Indonesia akan mengkapitalisasi putusan Tribunal untuk memperkuat posisi runding. Untuk itu, Indonesia akan melakukan kajian terhadap status *basepoint* yang digunakan oleh negara tetangga.

Kementerian Luar Negeri © 2016 37

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
		(ii) Putusan Arbitral Tribunal telah memberikan implikasi positif bagi proses perundingan Indonesia dengan negara tetangga, yakni: a) Telah mengonfirmasi posisi hukum Indonesia selama ini bahwa Indonesia tidak berbatasan maritim dengan Tiongkok (9 dash-line dinyatakan tidak sesuai dengan UNCLOS). b) Kriteria pulau untuk dinyatakan berhak atas 200 mil ZEE dan Landas Kontinen semakin diperjelas. c. Peningkatan SDM untuk persoalan batas maritim: (i) Persoalan batas maritim sangat kompleks melibatkan faktor politis, hukum, diplomasi dan teknis. Untuk itu dibutuhkan SDM yang berkompetensi; (ii) SDM Kementerian Luar Negeri akan diberikan pendidikan khusus dan/atau training tentang delimitasi batas maritim.

Kementerian Luar Negeri © 2016 38

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
PROTOKOL DAN KONSULER

Kementerian Luar Negeri © 2016 39

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
PROTOKOL DAN KONSULER

PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERAN
ANGGARAN : Rp. 130.406.349.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	• Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara merupakan prioritas nasional Tahun 2015 – 2019, yang kemudian dijabarkan pada RENSTRA Kemlu sebagai salah satu Prioritas Sub Bidang Politik Luar Negeri. • Program Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI dan BHI di luar negeri khususnya terhadap TKI merupakan salah satu prioritas sub bidang Politik Luar Negeri RI pada Rencana Strategis 2015 – 2019 • Untuk 5 tahun ke depan, Kemlu akan mengambil langkah-langkah terobosan antara lain: memperkuat sistem kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan secara cepat, tepat dan akuntabel; memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait pembagian tugas yang jelas; serta mendorong diplomasi perlindungan di tingkat bilateral maupun regional/multilateral untuk menghadirkan instrumen hukum/mekanisme yang dapat meningkatkan proteksi WNI/TKI dan BHI.

Kementerian Luar Negeri © 2016 40

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	• Program Diplomasi Perlindungan dan Sistem Kelembagaan Perlindungan merupakan investasi jangka panjang dalam rangka pembenahan upaya penanganan isu perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang lebih sistematis, terkoordinir, berkesinambungan dan terlembaga. Oleh karena itu sustainabilty pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah (2015 – 2019) perlu mendapat perhatian agar target perbaikan strategi penanganan isu perlindungan tersebut dapat tercapai. • Untuk itu, diperlukan anggaran untuk penanganan kasus WNI & BHI di Luar Negeri baik kasus umum/rutin maupun kasus khusus. Selain itu juga diperlukan anggaran bantuan untuk Perwakilan RI yg memerlukan, dan pembenahan upaya penanganan isu perlindungan WNI & BHI di luar negeri yg lebih sistematis, terkoordinir, berkesinambungan dan terlembaga. • Penyiapan anggaran perlindungan juga diperlukan sebagai antisipasi kegiatan Perlindungan WNI untuk hal-hal tak terduga seperti terjadinya bencana alam (Nepal dan Jepang), bencana sosial/instabilitas politiam (Mesir, Libya, Tunisia, Yaman, Irak, dsb), serta kasus lainnya seperti jemaah haji/ calon haji berpaspor Filipina, WNI overstayer, dsb.

Kementerian Luar Negeri © 2016 41

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	• Pengembangan aplikasi *Smart Traveling* • Pelaksanaan Rakornas Perlindungan WNI • Penganugerahan Hassan Wirajuda Perlindungan Award (HWPA) • *Public Awareness Campaign* (PAC) dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri • Penanganan WNI dan BHI bermasalah di Luar Negeri. • Peningkatan Kapasitas Personel melalui pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri • Pemutakhiran regulasi serta kelembagaan dalam upaya Pelayanan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri © 2016 42

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
	Pelayanan Kekonsuleran	• Penerbitan Dokumen Kekonsuleran (target: 20.000 dokumen, antara lain: Penerbitan Paspor Diplomatik/Dinas, Visa Diplomatik/Dinas, Ijin Tinggal, *Exit Permit*, Rekomendasi Visa, Legalisasi Dokumen, *Flight Clearance* (FCIS) dan Izin Lintas Wilayah Perairan (e-CAIT)) • Penyelesaian MoU dengan Kemendagri terkait penyediaan dokumen kependudukan (akte kelahiran/kematian, dsb) untuk WNI di luar negeri. • Bantuan Penyelesaian Permasalahan Kekonsuleran bagi WNA • Pengajuan dan perpanjangan sertifikasi ISO untuk sejumlah pelayanan publik seperti pelayanan visa dan ijin tinggal on *line* dan *flight clearance online*. • Pendampingan dan Koordinasi Terkait WNA Terpidana Mati • Pembuatan Perseblu mengenai Kekonsuleran • Pembaruan Buku Manual Kekonsuleran • Pemberian Fasilitas Kekonsuleran kepada WNA

Kementerian Luar Negeri © 2016 43

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

Kementerian Luar Negeri © 2016 44

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

PROGRAM : PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

ANGGARAN : Rp. 29.539.779.000

No.	Program Prioritas	Keterangan
1	Kedaulatan wilayah dalam menjutung NKRI: • Diplomasi Papua /*Melanesian Spearhead Group* (MSG) • Implementasi Pembentukan *Melanesian Center* • Lokakarya Internasional/ *Workshop on Managing Potential Conflicts on South China Sea* • Diplomasi Maritim : a. Poros Maritim *vis a vis Maritime Silk Road*. b. Implementasi Perpres Kelautan Indonesia dari aspek diplomasi Maritim c. *National Security / IUU fishing*	• Dalam rangka penguatan kedutan wilayah NKRI, perlu dilakukan langkah-lingkah strategis, salah satunya dengan penyusunan narasi tunggal untuk counter media campaign tentang Papua; • Untuk mendukung partisipasi Indonesia dalam forum Pasifik Selatan dalam rangka penguatan kedutan wilayah NKRI, tindak lanjut dari kerja sama BPPK dengan Universitas Papua (UNIPA) adalah dengan pendirian *Melanesian Center* yang mencakup lingkup kegiatan, antara lain: joint research untuk pembangunan dan lain-lain; • Lokakarya LCS merupakan pengejawantahan dari upaya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan lokakarya tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan di wilayah Laut China Selatan dapat menahan diri dan mengedepankan kerja sama pada hal-hal teknis dalam mengelola hubungan di Laut China Selatan. • Kajian dalam rangka penguatan kepentingan nasional dan jati diri Indonesia sebagai negara maritim.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
2	Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN): • Kajian Keamanan Laut Sulu dan wilayah perairan yang rawan penyanderaan WNI. • Kajian Perlindungan WNI/BHI di daerah konflik.	• Menggali/mendalami pengembangan kebijakan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan keamanan wilayah perairan yang rawan penyanderaan dan perlindungan WNI di negara yang bergejolak.
3	Diplomasi Ekonomi untuk mendorong kemandirian Ekonomi Nasional Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN): • Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ; • *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP); • *Trans Pacific Partnership* (TPP).	• Merupakan upaya menghimpun/menggali masukan melalui pengumpulan data dan informasi/ public consultation yang berkaitan dengan isu yang menjadi topik utama kajian (MEA, RCEP, TPP) guna penyusunan rekomendasi kebijakan luar negeri.

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
c	Meningkatkan peran aktif Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional. • International Seminar : a. Peringatan 20 tahun berdirinya IORA b. 50 tahun ASEAN • *Senior Coexistotive Policy* (SCP) dalam negeri dan Luar Negeri. • Pemantauan/ Partisipasi/ Pengumpulan data di dalam dan luar negeri. • Kajian Satu dekade implementasi *New Asia Africa Strategic Partnership* (NAASP). • Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Selatan- Selatan (KSST) • Visi 4000 Peacekeepers : Kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia..	• Dalam rangka penguatan peran aktif Indonesia di fora internasional/kawasan melalui : a. Kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua IORA periode 2015-2017 dengan penyelenggaraan 20 tahun berdirinya IORA pada bulan Maret 2017. b. Memperingati 50 tahun berdirinya ASEAN, dimana Indonesia sebagai founding father. • Menggali/mendalami lingkungan internal dan eksternal (isu bilateral, regional dan internasional) yang berdampak terhadap posisi dan arah kebijakan luar negeri. • Pendalaman substansi dan pengayaan materi kajian untuk penyusunan rekomendasi kebijakan luar negeri. • Menggali aspirasi seluruh pemangku kepentingan atas perjadinya perubahan di negara-negara anggota NAASP guna mendorong Polugri bersikap pro aktif, tanggung, visioner, komprehensif dan aplikatif dalam mencapai kepentingan nasional di kawasan tersebut. • Menggali aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam penguatan kapasitas kelembagaan KSST. • Kajian tentang pentingya partisipasi aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik, resolusi dan penjagaan perdamaian dunia.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
5	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. • Pengelolaan manajemen BPPK; • Lokakarya Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK); • *Debriefing* Kepala perwakilan RI; • FGD; • Kerjasama Universitas/ Lembaga *Think Thank*; • Forum pengembangan manajemen kelitbangan; • Penerbitan hasil-hasil kajian; • Pengelolaan Perpustakaan Alih Alatas dan Website BPPK. • Public Lecture untuk kebijakan strategis politik luar negeri.	• Dalam upaya memberikan dukungan manajemen BPPK untuk peningkatan pelayanan umum dan birokrasi. • FKK: Penguatan koordinasi melalui pengkajian bersama dengan lembaga kelitbangan K/L terkait isu-isu aktual yang menjadi perhatian nasional/ stakeholder sebagai masukan penumusan kebijakan luar negeri. • Debriefing Kepgri: Akuntabilitas publik kinerja kepala perwakilan setelah menyelesaikan tugas di perwakilan masing-masing. • FGD: Mencari masukan dari instansi/ stakeholder terkait terhadap penyelesaian isu-isu khusus. • Kerja Sama Universitas/ Lembaga *Think Thank* : dalam rangka penguatan diplomasi total dengan melibatkan semua komponen bangsa, khususnya kalangan akademisi. • Forum Pengembangan Manajemen Kebijakan : Menciptakan manajemen yang bersifat efektif, efesien, akuntable, transparan dan tepat sasaran guna mewujudkan rekomendasi kebijakan luar negeri yang berkualitas bagi pelaksanaan diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional.

9/13/2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No.	Program Prioritas	Keterangan
	Beberapa tema kajian mandiri 2017 : • Pengembangan hubungan ekonomi dan Energi di Timur Tengah dan Afrika; • Penghasilan kebijakan bebas visa bagi negara-negara Afrika; • Penghajaran ASEAN dan MEA; • Ketahanan pangan dan agenda pembangunan berkelanjutan; • *South dialogue on Investment Regime Reform;* • *South Dialogue on South-South Cooperation;* • Peningkatan Daya Saing Indonesia melalui Pengembangan HAKI.	• Penerbitan hasil-hasil kajian: memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengkajian di lingkungan BPPK Kemlu dalam rangka mewujudkan rekomendasi kebijakan luar negeri yang berkualitas bagi pelaksanaan diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional. Secara umum penerbitan dimaksud berguna bagi stakeholder lainnya. • Pengelolaan Perpustakaan Ali Alatas dan Website BPPK: Mempublikasikan dan diseminasi serta memfasilitasi informasi/kebijakan dan kajian yang telah dihasilkan oleh BPPK (melalui e-book, e-jurnal, website) • *Public Lecture*: diselenggarakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna pengembangan pengetahuan tentang kebijakan dan sikap negara mitra terhadap isu-isu tertentu.

Kementerian Luar Negeri © 2016 49

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

Kementerian Luar Negeri © 2016 50

25

35. Materi RDP LPP RRI & TVRI, 14 September 2016.



Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

ARAH KEBIJAKAN PENYIARAN

Radio Republik Indonesia
Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami

1

Pro3 baru launching 11 september 2016

a. Perkuat siaran perbatasan
b. Membangung posisi RRI thd negara : canangkan keberpihakan RRI thd nasional interest dan nasional identity dg cara mengarahkan semua produk siaran memiliki visi kebangsaan yg sehat
c. Melakukan penajaman kebijakan siaran RRI daerah pd konten kearifan lokal, menjadi siaran nasional berbasis siaran budaya dlm konteks akulturasi budaya

2

Melakukan "Konser Kebangsaan" sebulan sekali, pada Tahun 2017

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

ARAH KEBIJAKAN PENYIARAN

Radio Republik Indonesia
Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami

3

1. Menyatukan dua programa perbatasan menjadi satu programa perbatasan: *call station* : Dari Teritori NKRI Inilah Radio Republik Indonesia Entikong
2. Arah kebijakan siaran perbatasan 100 % *public service*

4

1. ***Public engagement***
   Keterlibatan publik :
   a. Ombusman
   b. Forum Pemerhati RRI (mengontrol program)
2. **Public service**
   a. Memberikan pelayanan tidak terkecuali kelompok minoritas dan termarginalkan
   b. RRI hadir di Garut selatan (kota sepi media)

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KERJA RRI 2017 "PENINGKATAN KUANTITAS & KUALITAS SIARAN"

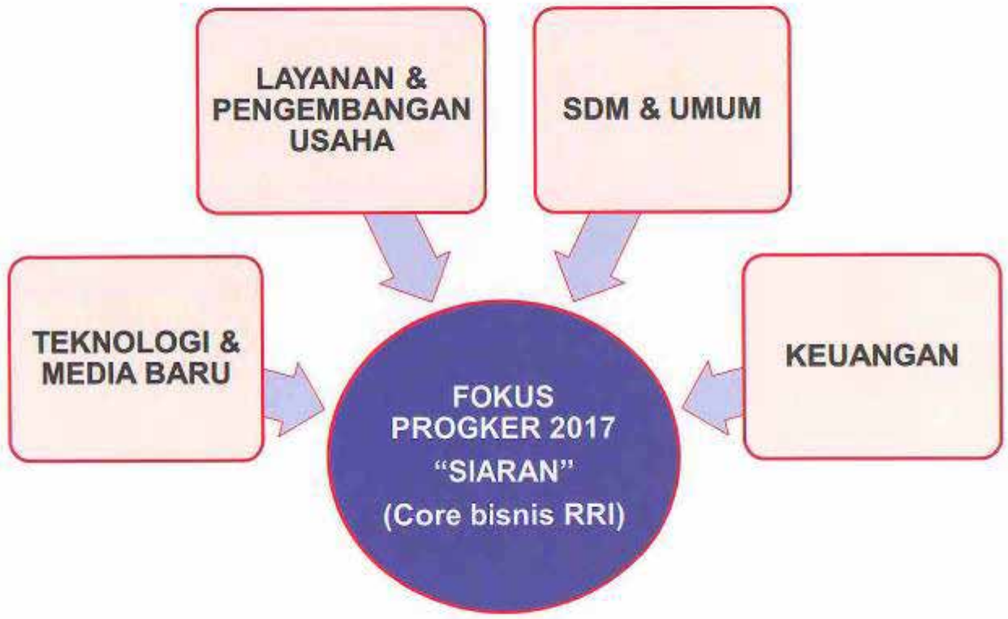

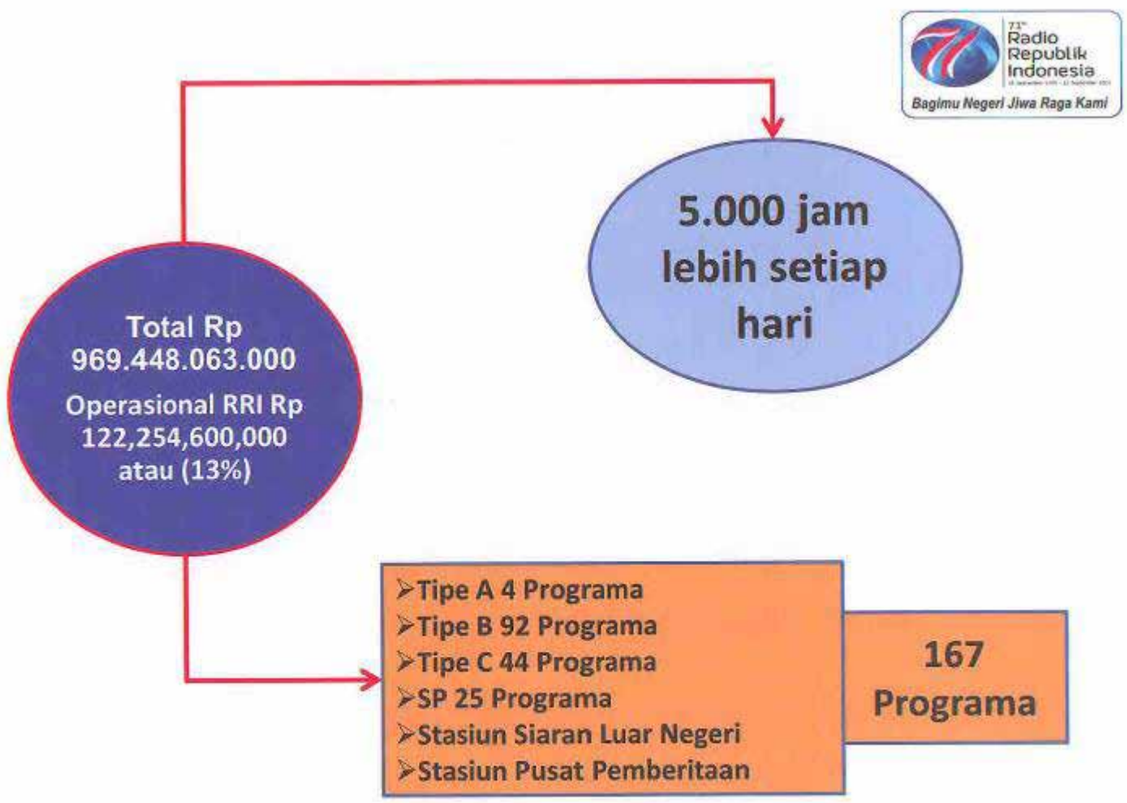

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PROGRAM KERJA LPP RRI 2017

Radio Republik Indonesia
Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami

BIDANG PROGRAM DAN PRODUKSI	
1	Memproduksi dan menyiarkan berita yang objektif dan akurat
2	Memproduksi dan menyiarkan siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan
3	Memproduksi dan menyiarkan siaran yang berpihak kepada kelompok rentan
4	Memproduksi dan menyiarkan siaran budaya yang mencerminkan identitas dan pluralitas bangsa
5	Memproduksi dan menyiarkan siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nasional interest dan identitas nasional
6	Memproduksi dan menyiarkan siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional dan internasional
7	Memproduksi dan menyiarkan siaran hiburan yang sehat
8	Meningkatkan layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
9	Meningkatkan program siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri
10	Meningkatkan program siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang merepresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila
11	Memproduksi dan menyiarkan siaran yang menghadirkan dunia guna mendorong peningkatan daya saing Indonesia
12	Meningkatkan partisipasi publik dalam operasional siaran LPP RRI

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PROGRAM KERJA LPP RRI 2017

Radio Republik Indonesia
Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami

BIDANG TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU	
1	Meningkatkan jangkauan siaran RRI di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
2	Meningkatkan jangkauan siaran *RRI* melalui teknologi *multiplatform* di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3	Meningkatkan ketersediaan akses bagi warga negara dan masyarakat dunia untuk memperoleh siaran *RRI*
4	Menyusun kajian dan rancangan persiapan RRI sebagai penyelenggara *network provider* (pengelola kanal digital) untuk penyiaran digital
5	Menyediakan teknologi yang dapat memberikan *early warning system* di wilayah rawan bencana
6	Menyusun kajian tentang *single frequency network* FM 88.8 MHz dan AM 999 KHz

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PROGRAM KERJA LPP RRI 2017

71th Radio Republik Indonesia
Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami

BIDANG LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA	
1	Mengoptimalkan peran dan fungsi PPID LPP RRI di seluruh Indonesia
2	Menyusun manual book strategi komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI
3	Menyusun *manual book* pola promosi terintegrasi
4	Meningkatkan dan mengembangkan promosi berbasis program dan berbasis identitas lembaga (*identity corporate*)
5	Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* baik dalam maupun luar negeri
6	Meningkatkan target penerimaan PNBP LPP RRI
7	Melakukan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan program siaran RRI

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PROGRAM KERJA LPP RRI 2017

71th Radio Republik Indonesia
Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami

BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA DAN UMUM	
1	*Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi (audit asset, audit SDM dan audit manajemen)*
2	Melakukan penataan dan pengelolaan asset
3	Menata pola karir SDM LPP RRI berbasis kompetensi
4	Menata kelembagaan LPP RRI yang berorientasi pada ramping struktur dan kaya fungsi
5	*Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RRI di seluruh Indonesia (Satuan Pengawasan Intern-pendampingan mulai perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban) menuju opini WTP*
6	Meningkatkan kapasitas SDM LPP RRI untuk memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya (Puslitbangdiklat LPP RRI)
7	Melakukan penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan kualitas program siaran, layanan dan jangkauan siaran RRI (Puslitbangdiklat LPP RRI)

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PROGRAM KERJA LPP RRI 2017

BIDANG KEUANGAN	
1	Menyusun perencanaan anggaran mengacu pada kepentingan core bisnis RRI berbasis kinerja
2	Melaksanakan tata kelola anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel
3	Menyusun pra laporan keuangan untuk persiapan LK menuju opini WTP

PEMBIAYAAN PROGRAM KERJA LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2017

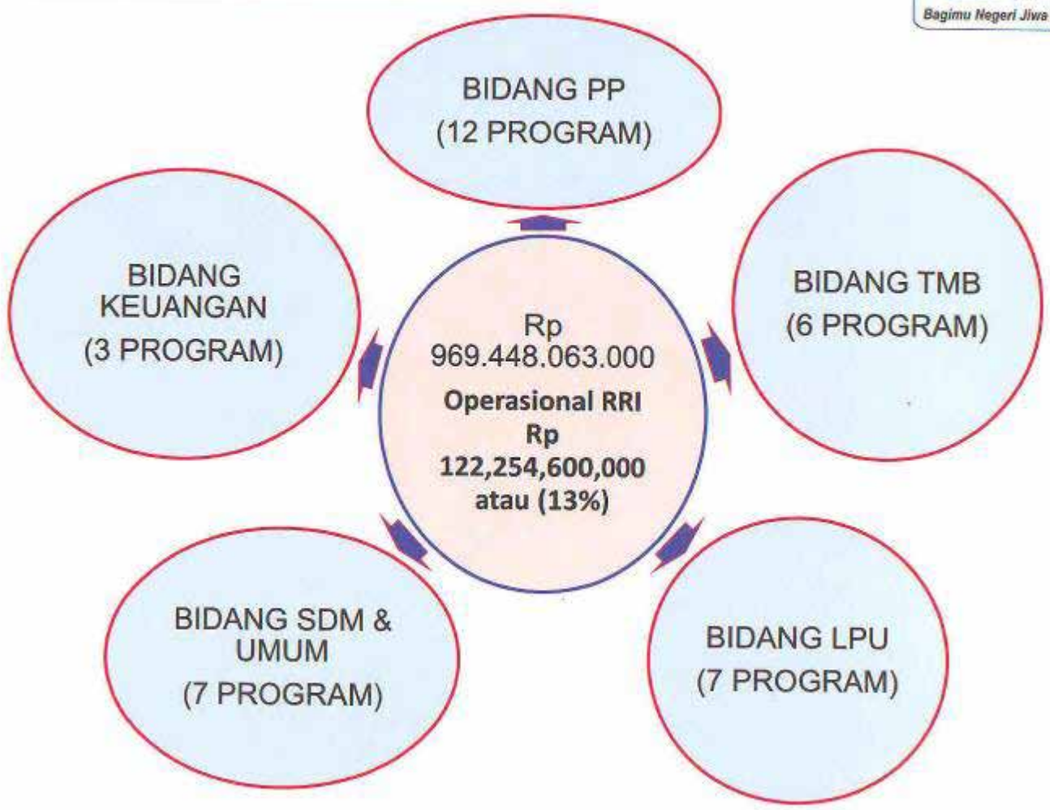

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PAGU ANGGARAN TAHUN 2017

PAGU INDIKATIF (Rp)	PENGHEMATAN (Rp)	ALOKASI (Rp)	KETERANGAN
1.012.875.925.000	43.427.862.000	969,448,063,000	Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 0163/M.PPN/05/2016 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 hal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA 2017

URAIAN PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2017 (Rp)	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	847,193,463,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN RADIO PUBLIK	122,254,600,000	13%
JUMLAH	969,448,063,000	

KODE	URAIAN	ALOKASI (Rp)
`1	RUPIAH MURNI (RM)	946,724,263,000
2	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	22,723,800,000
	JUMLAH	969,448,063,000

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RENCANA ALOKASI ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2017 PER BELANJA

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)
1	BELANJA PEGAWAI (001)	634,774,125,000
2	BELANJA BARANG OPERASIONAL (002)	179,463,338,000
3	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BERKARAKTER OPERASIONAL (005)	28,310,000,000
4	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	125,162,130,000
5	BELANJA MODAL	1,738,470,000
	JUMLAH	969,448,063,000

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - Prananda Surya Paloh

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

ALOKASI BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LPP RRI TAHUN 2017

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)
1	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan	7,050,000,000
2	Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi	11,577,000,000
3	Pengawasan dan Pengendalian	4,953,000,000
4	Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan	9,376,000,000
5	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur atau Pengembangan Teknologi dan Media Baru	12,151,830,000
6	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Republik	6,824,000,000
7	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	13,410,000,000
8	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	2,590,500,000
9	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal dan Regional	54,210,300,000
10	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia	3,019,500,000
	JUMLAH	**125,162,130,000**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

MATERI RAPAT DENGAR PENDAPAT
LPP RRI DENGAN KOMISI I DPR RI
RABU, 14 SEPTEMBER 2016

Memperhatikan surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor PW/K.14403/DPR RI/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal undangan Rapat Dengar Pendapat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa program kerja LPP RRI Tahun Anggaran 2017, sesuai visi LPP RRI "Terwujudnya RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan mendunia", diarahkan dan difokuskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas siaran RRI. Program kerja tersebut, meliputi:

1. **Bidang Program dan Produksi**
   - 1.1. Memproduksi dan menyiarkan berita yang objektif dan akurat
   - 1.2. Memproduksi dan menyiarkan siaran pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan
   - 1.3. Memproduksi dan menyiarkan siaran yang berpihak kepada kelompok rentan
   - 1.4. Memproduksi dan menyiarkan siaran budaya yang mencerminkan identitas dan pluralitas bangsa
   - 1.5. Memproduksi dan menyiarkan siaran budaya yang menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan nasional interest
   - 1.6. Memproduksi dan menyiarkan siaran yang mendorong terjadinya dialektika antara budaya lokal, nasional, regional dan internasional
   - 1.7. Memproduksi dan menyiarkan siaran hiburan yang sehat
   - 1.8. Meningkatkan layanan siaran di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir

16

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

1.9. Meningkatkan program siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang mampu berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik sesuai politik luar negeri

1.10. Meningkatkan program siaran Stasiun Siaran Luar Negeri yang merefresentasikan identitas bangsa dan negara melalui bahasa dan budaya serta ideologi Pancasila

1.11. Memproduksi dan menyiarkan siaran yang menghadirkan dunia guna mendorong peningkatan daya saing Indonesia

1.12. Meningkatkan partisipasi publik dalam operasional siaran LPP RRI

2. Bidang Teknologi dan Media Baru

2.1. Meningkatkan jangkauan siaran RRI di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir

2.2. Meningkatkan jangkauan siaran *RRI* melalui teknologi *multiplatform* di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.3. Meningkatkan ketersediaan akses bagi warga negara dan masyarakat dunia untuk memperoleh siaran *RRI* secara *load and clear*

2.4. Menyusun kajian dan rancangan persiapan RRI sebagai penyelenggara *network provider* (pengelola kanal digital) untuk penyiaran digital

2.5. Menyediakan teknologi yang dapat memberikan *early warning system* di wilayah rawan bencana

2.6. Menyusun kajian tentang *single frequency network* FM 88.8 dan AM 999

3. Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha

3.1. Mengoptimalkan peran dan fungsi PPID LPP RRI di seluruh Indonesia

3.2. Menyusun manual book strategi komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi LPP RRI

3.3. Menyusun *manual book* pola promosi terintegrasi

3.4. Meningkatkan dan mengembangkan promosi berbasis program dan berbasis identitas lembaga (*identity corporate*)

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

3.5. Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* baik dalam maupun luar negeri

3.6. Meningkatkan target penerimaan PNBP LPP RRI

3.7. Melakukan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan siaran RRI

4. Bidang Sumberdaya Manusia dan Umum

4.1. Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi (audit asset, asudit SDM dan audit manajemen)

4.2. Melakukan penataan dan pengelolaan asset

4.3. Menata kembali pola karir SDM LPP RRI berbasis kompetensi

4.4. Menata kelembagaan LPP RRI yang berorientasi pada ramping struktur dan kaya fungsi

4.5. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RRI di seluruh Indonesia (Satuan Pengawasan Intern-pendampingan mulai perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban) menuju opini WTP

4.6. Meningkatkan kapasitas SDM LPP RRI untuk memenuhi standar kompetensi sesuai bidangnya (Puslitbangdiklat RRI)

4.7. Melakukan penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan kualitas operasional siaran, layanan dan jangkauan siaran RRI (Puslitbangdiklat RRI)

5. Bidang Keuangan

5.1. Menyusun perencanaan anggaran sesuai core bisnis RRI berbasis kinerja

5.2. Melaksanakan tata kelola anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel

5.3. Menyusun pra laporan keuangan untuk persiapan LK

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Untuk membiayai berbagai program kerja RRI tahun 2017 sebagaimana di uraikan di atas, dialokasikan anggaran sesuai pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp.969.448.063.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.946.724.263.000,- dan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 22.723.800.000,-

Jakarta, 14 September 2016
Direktur Utama LPP RRI,

ttd

M. Rohanudin

19



Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

DAFTAR ISI

KONTEN	HAL	KONTEN	HAL
COVER	1	Prioritas Bidang Umum	16
Daftar Isi	2	Prioritas Bidang Pengembangan & Usaha	17
Aganda Pembahasan	3	Prioritas Bidang Keuangan	18
Surat Pengantar	4	Prioritas Bidang Pusdiklat	19
Visi TVRI	5	Prioritas Bidang Puslitbang	20
Misi TVRI	6	Prioritas Satuan Pengawas Intern	21
Program Kerja 2017	7	Anggaran ABPN TVRI 2017	22
Isu-Isu Strategis	8	Perbandingan Pagu APBN 2012-2017	23
Arah Kebijakan 2017	9	Penetaran Pagu Anggaran 2017	24
Sasaran Utama 2017	10	Kebutuhan Tambahan APBN 2017	25
Jam Siaran TVRI per Hari 2017	11	Alokasi APBN Pusat & Daerah 2017	26
Konten Program 2017	12	Alokasi Belanja APBN TVRI 20176	27
Target Khalayak 2017	13	Alokasi APBN TVRI Kantor Pusat TA 2017	28
Prioritas Bidanng Program & Berita	14	Utang Yang Tidak Mampu Dibayar TVRI 2017	29
Prioritas Bidang Teknik	15	Rencana Anggaran Non APBN (PNBP) 2017	30

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

AGENDA PEMBAHASAN

PENDAHULUAN

- Visi, Misi TVRI

PROGRAM KERJA TVRI TAHUN 2017

- Isu Strategis, Arah Kegijakan, Sasaran Utama
- Jam Siaran TVRI, Konten Program, Target Khalayak
- Program Prioritas Tiap Bidang TA 2017

ANGGARAN TVRI 2017

- Pagu Anggaran 2017
- Alokasi Anggaran 2017
- Usulan Tambagan Anggaran 2017

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Televisi Republik Indonesia

Kepada
Yth. Bapak dan Ibu Komisi I DPR RI
Di Jakarta

Dengan Hormat.

Salam sejahtera semoga rahmat dan karunia Allah SWT senantiasa menyertai Bapak dan Ibu dalam menjalankan tugas negara sebagai anggota DPR RI Komisi I. Pada kesempatan yang baik ini Dewan Direksi LPP TVRI menyampaikan terima kasih atas segenap perhatian dan komitmen Bapak dan Ibu terhadap TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban tugas, peran dan fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memenuhi undangan RDP dengan Komisi I DPR RI ini, Dewan Direksi senantiasa berupaya untuk menajalankan tugas sesuai amanat peraturan per-undang-undangan. Harapan kami pembahasan Program Kerja dan Anggaran LPP TVRI Tahun 2017 memberikan respon positif dan kemanfaatkan dalam menjabarkan lebih lanjut program kerja Dewan Direksi Tahun 2017.

Kami mendoakan semoga pada pertemuan ini memberikan sesuatu yang dapat mendorong perkembangan dan peningkatan eksistensi TVRI ke depan sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Untuk maksud itu kami mengaharapkan adanya arahan yang produktif dari Bapak dan Ibu anggota Komisi I DPR RI.

Demikian penyampaian kami.

Jakarta, 14 September 2016
Dewan Direksi LPP TVRI

Iskandar Akhmad
Direktur Utama

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**



Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

TVRI

MISI TVRI

- Menyelenggarakan siaran yang menghibur, mendidik, informatif secara netral, berimbang, sehat dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam keberagaman;
- Menyelenggarakan layanan siaran *multiplatform* yang berkualitas dan berdaya saing;
- Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, transparan dan akuntabel;
- Menyelenggarakan pengembangan usaha yang sejalan dengan tugas pelayanan publik;
- Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya proaktif dan andal guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

TVRI

PROGRAM KERJA TVRI TAHUN 2017

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info



TVRI

ISU-ISU STRATEGIS

- Program Nasional Revolusi Mental: Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Media Publik
- Konektivitas Nasional: Perluasan jangkauan siaran (terestrial, non-terestrial), modernisasi infrastruktur (digitalisasi) dan rehabilitasi sarpras
- Tema RKP 2017: Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah

8



TVRI

ARAH KEBIJAKAN TVRI 2017

Meningkatkan siaran TVRI yang berkualitas, edukatif, inspiratif dan motivatif yang dikemas dalam format variatif dalam rangka mendukung Pembangunan Karakter Bangsa dan memperteguh ke-bhineka-an guna memperkuat kehadiran negara dalam rangka memelihara keutuhan NKRI

9

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info





Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info



Konten Program 2017

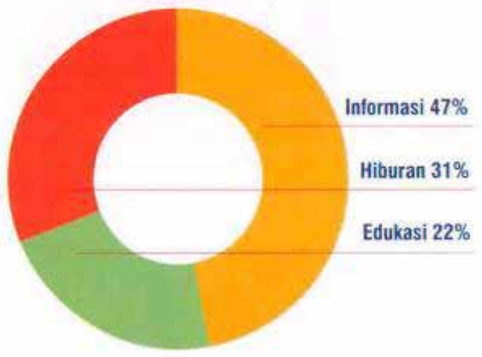

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**



Target Khalayak 2017

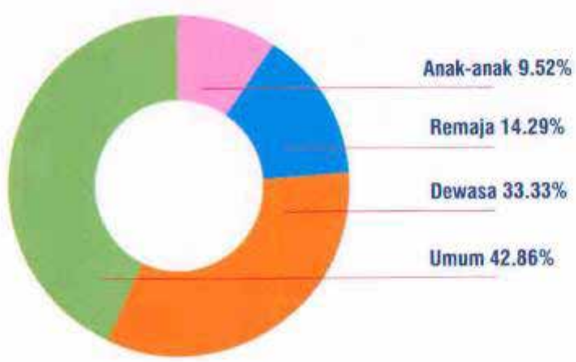

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas Bidang PROGRAM & BERITA

- Meningkatkan siaran berita berjaringan dan interaktif serta menyelenggarakan *News Live Cross* dari 29 Stasiun Penyiaran Daerah
- Memproduksi paket-paket acara dengan konten kearifan lokal yang dapat memperkaya pembelajaran dan suri tauladan, meningkatkan kedekatan dan menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab serta untuk memperkukuh jati diri bangsa sekaligus meningkatkan peran Stasiun Penyiaran Daerah dalam Pola Acara Nasional
- Liputan khusus Event Kenegaraan, Event Nasional dan Event Internasional
- Memproduksi paket-paket hiburan, pendidikan dan olahraga yang kontennya sesuai dengan visi dan misi TVRI, termasuk di dalamnya siaran pedesaan, siaran sebagai bagian dari kontrol sosial serta siaran dengan konten seni dan budaya
- Mengisi dan memproduksi konten digital untuk channel Perempuan, Keluarga, Anak dan Orang Muda serta untuk channel Olahraga

14

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**



TVRI

Prioritas Bidang TEKNIK

Peningkatan aksesibilitas dan akseptabilitas siaran:

1. Digitalisasi perangkat teknologi penyiaran
2. Peremajaan perangkat produksi
3. Pengembangan IT Broadcast dan Back Office

15

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info



Prioritas Bidang UMUM

- Implementasi Reformasi Birokrasi
- Meningkatkan profesionalitas petugas operasional siaran melalui pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu
- Menyelesaikan penatausahaan BMN meliputi:
  1) Pengurusan sertifikat tanah 10 bidang,
  2) Perubahan nama sertifikat tanah 30 bidang
- Melaksanakan penilaian ulang atas aset BMN LPP TVRI
- Meningkatkan keamanan dan pengamanan gedung dan lingkungan Kantor Pusat LPP TVRI
- Mengembangkan keterbukaan informasi publik

16



Prioritas Bidang Pengembangan & Usaha

- Meningkatkan pencapaian target optimal PNBP
- Meningkatkan Hubungan Kemitraan
- Memperkuat Brand Building TVRI, baik di tingkat nasional maupun daerah

17

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas Bidang Keuangan

- Meningkatkan kualitas manajemen sistem informasi keuangan (SIK) berbasis website
- Mengembangkan sistem pelaporan keuangan secara online, pelaporan tepat waktu dan mencapai target WDP
- Menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain

18

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas Bidang PUSDIKLAT

- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi, baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis dan kompetensi SDM (Diklat: *Digital Transition/DVB-T2, Digital Audio, IT Broadcast, Digital Transmission, NLE, Graphic Design,* dll)

19

PRANANDA SURYAPALOH

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - ***Prananda Surya Paloh***

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas Bidang PUSLITBANG

- Melakukan kajian dalam bidang Program dan Berita untuk meningkatkan daya saing konten
- Melakukan kajian dalam bidang teknik untuk peningkatan siaran digital
- Melakukan kajian pada mitra untuk mendukung minat mitra usaha memasang iklan
- Melakukan kajian bidang kelembagaan dan SDM untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan budaya organisasi

20

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas Satuan Pengawas Intern

- Melakukan audit rutin dan pembinaan di Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah.
- Melakukan audit khusus atau permintaan tertentu, termasuk pelaporan ke KSP
- Review RKA K/L Tahun 2017
- Tindak lanjut temuan BPK RI dan Penyelesaian Kerugian Negara
- Pendampingan pengadaan barang dan jasa

21

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info





Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Penetapan Pagu Anggaran TVRI 2017

- Pagu usulan RKA-K/L TVRI 2017 Rp1.281.743.019.000
- Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN Nomor: 0163/M.PPN/05/2016

  Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-378/MK.02/2016 Perihal RKP Tahun 2017 dan Pagu Indikatir Kementerian/Lembaga 2017

  Sebesar : Rp872.672.432.000
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L Tahun 2017.

Pagu LPP TVRI 2017	: Rp796.298.043.000
Proyeksi PNBP TVRI 2017	: Rp152.000.000.000
JUMLAH	: Rp948.298.043.000
Anggaran Tambahan	: Rp333.444.976.000

24

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



KEBUTUHAN TAMBAHAN APBN 2017

NO	JENIS BELANJA	NOMINAL
1	Persiapan ASIAN GAMES 2018 di Jakarta & Palembang	57.127.700.000*)
2	Pemeliharaan Pemancar se Indonesia (BBM Transmisi)	14.000.000.000*)
3	Instalasi Pemadam Kebakaran di 2 lokasi:	
	(1) Gedung Pusat Produksi Siaran (GPPS)	10.000.000.000
	(2) Gedung Penunjang Operasional (GPO)	15.000.000.000
4	Program Siaran untuk 2 Channel:	
	(1) Channel Perempuan, Keluarga, Anak dan Orang Muda	4.000.000.000
	(2) Channel Olahraga	4.000.000.000
5	Siaran Digital untuk 29 Stasiun Daerah	23.050.000.000
6	4 Unit Lift di GPO	7.000.000.000
	JUMLAH	134.177.700.000

*) Nomor 1 dan 2 sejumlah Rp71.127.700.000 sudah disetujui pada saat Trilateral Meeting untuk pagu Anggaran 2017

Dana yang dibutuhkan untuk tambahan belanja modal dan pembayaran utang sebesar Rp199.267.276.000

25

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Alokasi APBN Pusat & Daerah 2017

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	%
1.	Kantor Pusat	366.644.202.000	46.04
2.	TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	429.653.841.000	53.96
	JUMLAH	796.298.043.000	100.00

26



Alokasi Belanja APBN TVRI 2017

NO	JENIS BELANJA	NOMINAL	%
1	Belanja Pegawai	278.030.594.000	34.92
2	Belanja Operasional	221.006.337.000	27.75
3	Belanja Non Operasional	205.440.733.000	25.80
4	Belanja Modal	91.820.378.000	11.53
	JUMLAH	796.298.043.000	100.00

27

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Alokasi APBN TVRI Kantor Pusat 2017

JENIS BELANJA	NOMINAL	JUMLAH
Belanja Pegawai Kantor Pusat		91,865,280,000
Belanja Operasional		66.369.817.000
Layanan Perkantoran	21,702,955,000	
LTGA	37,637,200,000	
HPK & Pembinaan	1,154,780,000	
Konsultasi & Koordinasi	2,851,779,000	
Pemeliharaan	22,555,103,000	
Belanja Non Operasional		120,850,208,000
Umum	7,600,000,000	
Litbang	3,680,000,000	
SPI	2,892,100,000	
Diklat	6,150,204,000	
Keuangan	7,280,000,000	
Teknik	1,130,367,000	
Pengembangan usaha	4,046,741,000	
Siaran	88,070,796,000	
Belanja Modal		68.026.827.000
Umum	7,954,474,000	
Teknik	60,072,423,000	
Jumlah Pagu Kantor Pusat		366.644.202.000

28

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Utang Yang Tidak Mampu Dibayar TVRI

Utang yang tidak mampu dibayar TVRI sebesar **Rp. 61.210.820.724,00** dengan rincian sbb:

- Retribusi pemanfaatan tanah Jl. Mayjen Soengkono No. 124 (Jawa Timur) dari tahun 2001 – 2014 yang ditagih oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya senilai Rp. 17.022.428.724,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
a.	Retribusi dan denda 2001 – Mei 2013	13.496.636.951,00
b.	Retribusi dan denda Juni 2013 - 2014	3.525.791.773,00
	Jumlah Retribusi	17.022.428.724,00

  - umur > 5 Tahun (2001-2011) = Rp. 11.420.231.266,23
  - umur < 5 Tahun (2012-2013) = Rp. 5.602.197.457,76 (termasuk denda)

- CV. ARIEF TRADING Hutang Bahan Siaran/Film sudah berumur lebih dari 5 tahun dan telah direviu BPKP pada Tahun 2010

NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	NILAI (US$)	KURS TENGAH (Rp)	JUMLAH (Rp.)
Arief Trading	1998/1999	3.393.060	13.200	44.188.392.000

29

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



RENCANA ANGGARAN NON APBN (PNBP)

NO	JENIS BELANJA	NOMINAL
1.	Biaya Produksi Penyiaran	30,098,000,000
2.	Biaya Pegawai	91,000,000,000
3.	Biaya Kantor	12,000,000,000
4.	Biaya Umum	13,300,000,000
5.	Biaya Pemeliharaan	5,400,000,000
6.	Biaya Pemasaran	143,000,000
7.	Biaya Promosi dan Humas	19,000,000
8.	Biaya Litbang dan Diklat	40,000,000
	JUMLAH	152.000.000.000

PRANANDA SURYAPALOH

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI I DPR RI
DENGAN KEMKOMINFO

JAKARTA, 27 SEPTEMBER 2016

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Agenda Paparan

KOMINFO

- Fungsi Regulator dan Operator
- Kronologi Pengelolaan Slot Orbit 123 BT
- Rencana Penggunaan Filing Satelit di Slot Orbit 123 BT
- Hal yang perlu diantisipasi

2

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Fungsi Regulator

KOMINFO

- Fungsi Regulator yang dilakukan Kemkominfo pada dasarnya mendapatkan dan mengamankan orbit satelit yang meliputi kegiatan antara lain:
  - Mendaftarkan filing satelit ke ITU
  - Mengajukan permintaan suspensi dan *bringing back into use* (pengoperasian kembali filing) ke ITU
  - Mewakili Indonesia dalam forum *Multi-Lateral Meeting (MLM)* antar administrasi telekomunikasi pada pita L-band di Region 1 dan 3 yang merumuskan aturan main operator L-band
  - Mendeklarasikan kepada administrasi negara lain keikutsertaan operator satelit nasional dalam forum *Operator Review Meeting (ORM)*
  - dan hal lain yang terkait dengan filing L-band

3

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Fungsi Operator

KOMINFO

- Fungsi Operator pada dasarnya menempatkan dan mengoperasikan satelit di slot orbit yang meliputi kegiatan antara lain:
  - Mengikuti *pertemuan Operator Review Meeting (ORM)* yang dilaksanakan setiap tahun
  - Melaporkan hasil pertemuan ORM kepada Regulator
  - Melaporkan perkembangan pengadaan dan pengoperasian satelit
  - Menyiapkan bahan koordinasi satelit

4

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Kronologi Pengelolaan Slot Orbit 123 BT

KOMINFO

19 Januari 2015	:	Satelit Garuda 1 di deorbit
16 April 2015	:	Kominfo mengajukan permintaan suspensi filing GARUDA-2 ke ITU yang diterima sampai tanggal 11 Januari 2018
15 Juli 2015	:	Kemkominfo mengirimkan surat ke administrasi negara lain untuk keikutsertaan operator satelit Indonsia (PSN dan Kemhan) ke forum ORM pada bulan September 2015
19 November 2015	:	Kemhan mengajukan permohonan penggunaan slot orbit 123 BT ke Kominfo
30 November 2015	:	Kemkominfo mencabut Hak Penggunaan Filing Satelit di Slot Orbit 123 BT dari PT. PSN
2 Desember 2015	:	Kemokominfo mengirimkan surat ke administrasi negara lain untuk keikutsertaan Kemhan dalam forum ORM pada bulan Desember 2015
29 Januari 2016	:	Kemkominfo menerbitkan surat persetujuan penggunaan slot orbit 123 BT kepada Kemhan
10 Mei 2016	:	Kemkominfo menerbitkan KM No: 794 Tahun 2016 tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Slot Orbit 123BT Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
28 Juni 2016	:	Kemkominfo mendaftarkan filing pelapis di slot orbit 123 BT yang berisi frekuensi L, C dan Ku band untuk menjaga slot orbit 123 BT dan mengakomodir pengoperasian satelit interim Artemis

5

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Rencana Penggunaan Filing di Slot Orbit 123 BT

KOMINFO

Suspensi: 11 Jan 2015- 11 Jan 2018

Suspensi: Mei 2019-Mei 2022

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Rencana operasi satelit Artemis di slot 123 BT: Nov 2016-Mei 2019 (2,5 tahun)

Asumsi jika satelit Artemis dapat beroperasi selama 2,5 tahun di slot orbit 123 BT (Perlu konfirmasi dari Kemhan

16 April 2015
Pengajuan suspensi filing GARUDA-2 ke ITU (suspensi sejak 11 Jan 2015)

28 Juni 2016
Pendaftaran filing baru ke ITU.
Nama: NUSANTAR-A1-A
Frekuensi: L, C dan Ku band
Status di ITU: API/A
CR/C akan diterbitkan ITU pada Januari 2017

API: Advance Publication Information (API/A)
CR: Coordination Request (CR/C)

6

Hal yang perlu diantisipasi

KOMINFO

- Pengamanan spektrum frekuensi di forum ORM yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016

7

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Jakarta, 27 September 2016
Plt. Direktur Jenderal SDPPI
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Basuki Yusuf Iskandar

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 794 TAHUN 2016
TENTANG
HAK PENGGUNAAN *FILING* SATELIT INDONESIA PADA SLOT ORBIT 123°BT
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa *filing* satelit Indonesia merupakan sumber daya terbatas yang sangat penting dan strategis dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi Indonesia sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional;

b. bahwa salah satu *filing* satelit Indonesia yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal adalah filing satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT;

c. bahwa berdasarkan surat Nomor 872/M.KOMINFO/SP.01.03/11/2015 tanggal 30 Nopember 2015 perihal Pemberitahuan Rencana Pemanfaatan Slot Orbit 123°BT oleh Pemerintah, hak penggunaan *filing* satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT PT. Pasifik Satelit Nusantara tidak diperpanjang;

d. bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bermaksud melaksanakan Sistem Satelit Pertahanan untuk pengelolaan orbit satelit secara langsung berdasarkan Surat Nomor R/552/M/XI/2015 tanggal 19 November 2015 perihal Kebutuhan Slot Orbit Satelit GSO dan Non GSO;

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

e. bahwa dalam rangka mempertahankan penggunaan filing satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT dan untuk mendukung tujuan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan hak penggunaan *filing* satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia pada Slot Orbit 123°BT Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG HAK PENGGUNAAN *FILING* SATELIT INDONESIA PADA SLOT ORBIT 123°BT KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selaku penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara.

KEDUA : *Filing* satelit pada slot orbit 123°BT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dapat digunakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah *filing* satelit GARUDA-2.

KETIGA : Dalam memanfaatkan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT dengan menggunakan *filing* satelit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia wajib:

a. menaati seluruh ketentuan dalam Peraturan Radio Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia *(Radio Regulations International Telecomunication Union), Memorandum of Understanding Multi-Lateral L-band Meeting* dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan slot orbit satelit;

b. melakukan segala upaya mempertahankan dan menjaga *filing* satelit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

c. melakukan pendaftaran *filing* satelit pelapis dalam rangka mempertahankan slot orbit 123°BT terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini;

d. melakukan koordinasi satelit dengan penyelenggara satelit asing maupun penyelenggara satelit Indonesia lainnya;

e. mengikuti *Operator Review Meeting* (ORM) dan menyampaikan salinan laporan koordinasi ORM setiap tahun kepada Menteri Komunikasi dan Informatika cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

f. menempatkan satelit *interim* untuk mempertahankan *filing* satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa suspensi;

g. menempatkan satelit baru pada slot orbit 123°BT sebelum batas akhir *filing* satelit GARUDA-2;

h. melaporkan dan menyampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berupa:
   i. rencana dan salinan kontrak pengadaan satelit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kontrak pengadaan satelit ditandatangani;
   ii. rencana peluncuran satelit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan peluncuran Satelit;
   iii. kegiatan peluncuran satelit paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan peluncuran Satelit; dan
   iv. penempatan satelit pada slot orbit 123°BT paling lambat 1 (satu) bulan setelah penempatan satelit.

i. melaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam hal terjadi kegagalan penempatan Satelit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi kegagalan penempatan satelit;

j. mengoperasikan Satelit dengan memperhatikan:
   i. ketentuan Peraturan Radio Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia *(Radio Regulations International Telecomunication Union)*;
   ii. hasil koordinasi satelit antara Administrasi Telekomunikasi Indonesia dengan Administrasi Telekomunikasi negara lain;
   iii. tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada jaringan satelit lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Radio Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (*Radio Regulations International Telecomunication Union*);
   iv. hasil koordinasi *Operator Review Meeting* (ORM).

k. membuang satelit dari lokasi orbitnya (*de-orbit*), dalam hal satelit Indonesia telah mencapai akhir masa operasi satelit, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. menyisakan bahan bakar satelit yang cukup untuk keperluan membuang satelit dari lokasi orbitnya (*de-orbit*) sebagaimana dimaksud pada huruf l;

m. bertanggung jawab secara penuh untuk memenuhi seluruh kewajiban yang timbul dalam hal terjadi kerugian terhadap pihak ketiga yang dikenakan kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia, sebagai akibat atas peluncuran dan pengoperasian satelit pada slot orbit 123°BT yang menggunakan *filing* satelit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menanggung seluruh konsekuensi teknis dan biaya yang timbul dalam rangka menggunakan dan/atau mempertahankan *filing* satelit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada biaya *filing* satelit (*cost recovery*) dan biaya koordinasi satelit;

o. mendapatkan penetapan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio pada cakupan

wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari *filing* satelit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan

p. menyampaikan laporan penggunaan filing satelit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan kondisi operasional serta kesehatan satelit setiap tahun kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

KEEMPAT : Dalam memanfaatkan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT dengan menggunakan *filing* satelit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dilarang:

a. mengoperasikan satelit di luar parameter teknis yang ada dalam *filing* satelit Indonesia yang telah didaftarkan ke Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (*International Telecomunication Union*/ITU); dan
b. mengalihkan hak penggunaan filing satelit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada pihak lain.

KELIMA : Hak penggunaan *filing* satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan akhir masa operasi satelit Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada slot orbit 123°BT dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Dalam hal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bermaksud memperpanjang Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perpanjangan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa operasi satelit.

KETUJUH : Dalam hal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tidak mengajukan permohonan perpanjangan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dinyatakan tidak diperpanjang.

KEDELAPAN : Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT dengan menggunakan filing satelit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:

a. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi;
b. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
c. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT;
c. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memindahkan satelitnya dari slot orbit 123°BT sebelum akhir masa operasi satelit tanpa persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
d. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dinilai tidak dapat memanfaatkan *filing* satelit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan/atau
e. *filing* satelit GARUDA-2 dihapus (*suppressed*) oleh Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (*International Telecomunication Union*/ITU).

KESEMBILAN : Dalam hal telah ditetapkan ketentuan baru terkait penggunaan orbit satelit, Keputusan Menteri ini akan disesuaikan kembali dalam rangka penggunaan *filing* satelit Indonesia pada slot orbit 123°BT.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2016
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

37. Materi RDP Kemkominfo, 5 Oktober 2016.



Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA PEMBAHASAN

- PROGRAM PRIORITAS KEMKOMINFO TA 2017
- POSTUR PAGU KEMKOMINFO TA 2017
- LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KEMKOMINFO TA 2017

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

RENSTRA KEMKOMINFO 2015 -2019

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara

A



B

- Broadband / 4G
- Efisiensi Industri
- Cyber Security & Governance
- E-Government
- E-Commerce
- Digitalisasi
- Government Public Relation

C1 Program Legislasi Nasional (RUU) *Sumber: DPR RI*

C2 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Program Kominfo Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEMKOMINFO 2017

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Palapa Ring	Pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional.	Penggelaran/pembangunan kabel serat optik	Pembayaran Availability Payment akan dimulai setelah masa konstruksi selesai di 2018
2.	BTS	Terbangunnya infrastuktur yang menunjang konektivitas antar daerah secara terintegrasi.	125 BTS	421
3.	Penyediaan Akses internet	Penyediaan akses internet (sewa jasa) sebagai penunjang konektivitas di daerah 3T.	800 lokasi yang belum terlayani akses internet	949
4.	Desa Broadband Terpadu	Penyediaan akses internet, aplikasi pendukung dan pendampingan untuk meningkatkan SDM.	Implementasi di 500 kab/kota (konsep baru)	360

Program Kominfo Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEMKOMINFO 2017

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Rp. Miliar)
5.	Sertifikasi pelatihan bimtek dan TOT SKKNI	Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan bagi SDM Indonesia untuk masuk dalam lapangan kerja serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja dalam era perdagangan bebas (MEA)	15.420 orang peserta ujian sertifikasi	87
6.	Beasiswa S2/S3 bidang Komunikasi dan Informatika dalam dan luar Negeri	Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan SDM bidang komunikasi dan informatika di Indonesia agar mampu bersaing dan memenangkan persaingan dengan SDM negara- negara lain, dengan cara memberikan beasiswa bagi SDM terbaik bangsa untuk menuntut ilmu di Lembaga Pendidikan terbaik di Luar Negeri agar dapat menerapkan ilmunya di Indonesia	218 orang	32,7
7.	Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Kominfo	Program ini bertujuan untuk menyusun kerangka kualifikasi dan standar kompetensi di bidang Komunikasi dan Informatika yang berskala nasional dan sesuai dengan kebutuhan industri di bidang komunikasi (*demand-driven*).	2 KKNI dan 2 RSKKNI	2,5

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEMKOMINFO 2017

TELEKOMUNIKASI DAN BROADBAND

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Pita Lebar / Implementasi Tahap ke-2 Migrasi Frekuensi 2G menjadi Mobile Broadband	Mendukung penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel (spectrum flexibilty, dengan diinginkannya pengaturan lebih jelas penggunaan bersama izin penggunaan spektrum frek. Radio (spectrum sharing) dan pengalihan izin penggunaan spektrum frek. radio (spectrum transfer) melalui Penataan pita 800/900 MHz, Penyusunan Draft Kebijakan LTE 700, Kebijakan penataan frekuensi V band, Kajian Penataan alokasi Pita 24-26 GHz.	Pertambahan spektrum frekuensi sampai dengan tahun 2017 sebesar 50% dari 350 MHz.	19,4
2.	Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR), dan dukungan monitoring dan penertiban frekuensi radio	Penyediaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dalam rangka peningkatan pelayanan publik, monitoring dan penertiban frekuensi radio.	Operasional SIMS dan SMFR yang optimal	179,6
3.	Monev Penerapan Permen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Program ini bertujuan untuk mengawasi implementasi PM Kominfo No. 27, dimana Perangkat LTE harus memiliki TKDN minimal SS 30% dan BS 40%	Monitoring dan Evaluasi implementasi di 50 perusahaan	0,5

6

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEMKOMINFO 2017

TELEKOMUNIKASI DAN BROADBAND

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Rp. Miliar)
4.	Pengembangan Sistem Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Registrasi Kartu Prabayar	Program ini bertujuan untuk mendorong tertibnya penyelenggaraan telekomunikasi dan mengurangi tindak kejahatan berupa penipuan, spam, teror, Penyalahgunaan sarana telekomunikasi ilegal (RTTI), dan tindak kejahatan lainnya yang menggunakan telekomunikasi seluler	Implementasi Regulasi Registrasi Prabayar (Penegakan hukum dan pengembangan Sistem Informasi serta konsolidasi database pra bayar dengan NIK e-KTP)	3
5.	Penyediaan Aplikasi Nomor Tunggal Panggilan Darurat dan Sistem Informasi Kebencanaan	Penyediaan layanan nomor tunggal panggilan darurat (emergency call) 112	120 kab/ kota yang terhubung dengan aplikasi nomor tunggal	121
6.	Satelit Multifungsi	Program ini bertujuan untuk menjangkau wilayah yang tidak terjangkau oleh kabel, nirkabel, dan teknologi komunikasi lainnya dengan jaringan telekomunikasi nasional	Konsultan Internasional untuk penyediaan satelit multifungsi	16

7

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
KEMKOMINFO 2017

YBER SECURITY & GOVERNANCE, E-COMMERCE & E-GOVERNMENT

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Rp. Miliar)
7.	Satu Juta Domain .id	Fasilitasi domain, hosting dan pendampingan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis secara elektronik kepada UKM; Mendorong optimalisasi penggunaan hosting/data center dalam negeri.	700.000 Nama Domain (akumulasi)	70,1
8.	Sistem Pemblokiran konten negatif yang efektif (DNS)	Pengadaan sistem pemblokiran konten negatif yang mampu memblokir sampai ke level url	115 unit perangkat telah selesai dipasang di tujuh (7) operator jaringan	153,5
9.	*Whitelist*	Membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara aman serta bertanggungjawab dengan menyeleksi situs yang dapat diakses oleh masyarakat	• 500.000 data (akumulasi) • Implementasi di 8 Wilayah pada 400 sekolah dan pesantren	3

8

Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
KEMKOMINFO 2017

YBER SECURITY & GOVERNANCE, E-COMMERCE & E-GOVERNMENT

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Rp. Miliar)
10.	Fasilitasi Kemampuan Technopreneur dalam Upaya Memperoleh Seed Funding	Penyiapan ekosistem yang baik dalam mengembangkan teknoprener Indonesia agar siap bersaing di pasar internasional	Fasilitasi rangkaian seminar dan pendidikan/pelatihan berkelanjutan bagi 8000 (delapan ribu) potensi teknoprener di 10 kota.	25
11.	Masterplan, Blueprint dan Arsitektur E-government Nasional	Dokumen acuan pengembangan e-government nasional dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	• Penyusunan dokumen blueprint • Implementasi Draft Roadmap tahun ke-2	9

9

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

B Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEMKOMINFO 2017

DIGITALISASI

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Rp. Miliar)
12.	Digitalisasi Penyiaran	- Proses digitalisasi penyiaran di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2012. Perubahan teknologi di bidang penyiaran merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena hampir seluruh negara di dunia sudah melaksanakan perpindahan ini. Di Indonesia sendiri, proses transisi ini sedang berjalan dan regulasi atas teknologi televisi digital sedang dalam proses perancangan. Program ini berupa sosialisasidan promosi untuk meningkatkan awareness masyarakat akan hadirnya televisi digital di Indonesia - Persiapan/antisipasi UU penyiaran adanya perubahan sistem analog menjadi sistem digital untuk mengurangi kesenjangan digital.	• Regulasi berupa RPP atau RPM terkait Digitaliasasi Penyiaran • Sosialisasi	6,5
13.	Revitalisasi Pemancar LPP RRI dan TVRI	Peyediaan perangkat penyiaran digital LPP RRI dan TVRI di daerah 3T dan ITTS Fase 2	Revitalisasi Pemancar LPP RRI 20 lokasi dan TVRI di 18 lokasi	158,95

10

B Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEMKOMINFO 2017

GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Rp. Miliar)
14.	Diseminasi Melalui Kemitraan dan Jaringan Komunikasi	Penyebaran konten Informasi kepada masyarakat menggunakan jaringan kemitraan yang efektif dan menjangkau khalayak tertentu	• 30 Kemitraan dengan K/L, Pemda, Ormas, Lembaga, Media, Media Komunitas • Pengelolaan THP	27.6
15.	*Nation Branding* dan Layanan Informasi Internasional	Penyebaran konten informasi untuk pencitraan positif Indonesia di mata internasional	• Produksi dan Diseminasi 30 Paket Informasi di media berbahasa asing • 10 Kemitraan dengan lembaga/media asing • 2 kegiatan *second track diplomacy*	8.9

C1 Program Legislasi Nasional (RUU)

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi	Penyusunan RUU ini bermanfaat untuk melindungi privasi sebagai hak dasar warga negara dalam hal ini data pribadi, menjamin perlindungan konsumen terkait privasi atas data pribadi, dan memberikan jaminan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan atas pengelolaan data pribadi.	Masuk dalam prolegnas	1,2

11

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

C2 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEMKOMINFO 2017

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Diklat Manajemen Perubahan	Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk mengubah *mindset* Aparatur Sipil Negara dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang menjadi program prioritas dalam Nawacita yaitu Revolusi Karakter Bangsa (Revolusi Mental Nasional)	400 orang Pegawai Kemkominfo mengikuti 6 Jenis Diklat (Pembangunan karakter PNS, Good Governance, Pelayanan Publik, Manajemen Resiko, Kebijakan Publik, Manajemen Proyek)	20
2.	Sistem *Project Management Office (PMO)* Kemkominfo	Program ini bertujuan untuk memperbaiki sistem perencanaan program dan kegiatan, mengawasi pekerjaan, dan melakukan mitigasi terhadap resiko yang akan terjadi dalam pelaksanaan program, dalam rangka mencapai target dan keberhasilan program	Impementasi Sistem dan pilot project di 3 program prioritas Kemkominfo	10
3.	Penyederhanaan Regulasi	Isu nasional yang terjadi saat ini adalah mengenai ketidakpastian hukum akibat regulasi yang buruk, karena jumlahnya banyak serta over regulated dan masih terdapat ego sektoral pada masing-masing bidang, sehingga menghambat pembangunan nasional. Program ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi sampai level PM Kominfo	50 PM dari 149 PM yang ditargetkan untuk disederhanakan (33%)	5
4.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (*Risk Management Audit*)	Pengawasan terhadap Satker terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern serta sistem internal audit yang mengedepankan Pengawasan yang Proaktif didukung dengan peningkatan Kapabilitas APIP dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Kementerian, keandalan pelaporan LK, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Seluruh Satker	12

12

POSTUR PAGU ANGGARAN 2017

NO.	PROGRAM ESELON I	PAGU ANGGARAN 2017 (dalam ribuan rupiah)		
		SEMULA	PENGHEMATAN	MENJADI
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemkominfo	339.100.305	38.842.776	**300.257.529**
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemkominfo	500.000	0	**500.000**
3.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemkominfo	26.667.921	4.061.821	**22.606.100**
4.	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	951.686.464	103.056.868	**848.629.596**
5.	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	409.026.079	30.181.329	**378.844.750**
6.	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	2.911.915.381	13.714.944	**2.898.200.437**
7.	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	303.143.826	20.000.000	**283.143.826**
8.	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	146.417.447	8.000.000	**138.417.447**
	TOTAL	**5.088.457.423**	**217.857.738**	**4.870.599.685**

Berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017, Kemkominfo telah melakukan penyesuaian penghematan pagu anggaran sebesar Rp 217.857.738.000,-

13

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM USO TAHUN 2017

Usulan Lokasi Penyediaan BTS Tahun 2017

No.	Provinsi	Jumlah
1	Sumatera Utara	78
2	Aceh	33
3	Sumatera Barat	29
4	Kalimantan Barat	64
5	Kalimantan Timur	9
6	Kalimantan Utara	58
7	Papua Barat	52
8	Maluku	95
9	Bangka Belitung	3
10	Gorontalo	10
11	Kalimantan Tengah	5
12	Kepulauan Riau	12
13	Maluku Utara	10
14	Nusa Tenggara Barat	78
15	Nusa Tenggara Timur	29
16	Papua	71
17	Sulawesi Selatan	32
18	Sulawesi Tenggara	3
19	Sulawesi Utara	13
20	Sumatera Utara	38
21	Jawa Tengah	5
	Total	**727**

Usulan Pemda Lokasi Penyediaan Akses Internet Tahun 2017

No	Provinsi	Kabupaten	Akses Internet Sekolah	Akses Internet Puskesmas	Lain-Lain (Ruang Publik)	Jumlah
1	Maluku Utara	Halmahera Selatan	37	8	0	45
2	Maluku	Buru Selatan	2	0	0	2
3	NTT	Sumba Barat Daya	17	0	0	17
4	NTT	Ende	1	0	0	1
5	Aceh	Aceh Tamiang	0	0	1	1
6	Sumatera Barat	Tanah Datar	3	0	0	3
7	Sumatera Barat	Sijunjung	2	0	0	2
8	Sumatera Barat	Pariaman	36	0	0	36
9	Jawa Tengah	Purbalingga	0	0	4	4
10	Jawa Tengah	Wonogiri	108	39	0	147
11	Kalimantan Selatan	Banjar	6	0	0	6
12	Gorontalo	Gorontalo	0	10	0	10
13	Sulawesi Selatan	Pare-Pare	3	0	0	3
14	Sulawesi Selatan	Bone	27	27	1	55
15	Sulawesi Tenggara	Buton	0	7	0	7
16	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	6	0	7	13
	Total Usulan Pemda		**248**	**91**	**352**	**691**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Usulan Lokasi Desa Broadband Terpadu Tahun 2017

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Aceh	1
2	Banten	4
3	Bengkulu	5
4	Gorontalo	4
5	Jambi	2
6	Jawa barat	1
7	Jawa Timur	8
8	Kalimantan Barat	13
9	Kalimantan Selatan	5
10	Kalimantan tengah	6
11	Kalimantan Timur	1
12	Lampung	3
13	Maluku	4
14	Maluku utara	6
15	Nanggroe aceh Darussalam	1
16	NTB	9
17	Kalimantan Barat	13
18	Kalimantan Selatan	5
19	Kalimantan tengah	6
20	Kalimantan Timur	1
21	Lampung	3
22	Maluku	4
23	Maluku utara	6
24	Nanggroe aceh Darussalam :	1
25	NTB	9
26	NTT	20
27	Papua	7
28	Papua barat	2
29	Sulawesi Barat	5
30	Sulawesi Selatan	5
31	Sulawesi Tengah	12
32	Sulawesi Tenggara	6
33	Sulawesi Utara	1
34	Sumatera Barat	7
35	Sumatera Selatan	8
36	Sumatera Utara	6
	Total	**200**

LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM USO TAHUN 2017

Usulan Kementerian Lokasi Penyediaan Akses Internet Tahun 2017

No.	Provinsi	Pustekkom	Kemenaker	Kemenkes	Kemenpar	Jumlah
1	Aceh	7	6	1		14
2	Bali	2	1			3
3	Bangka Belitung	5				5
4	Bengkulu		1			1
5	Yogyakarta	1			1	2
6	Gorontalo	3	1			4
7	Jambi	2				2
8	Jawa Barat	8	5			13
9	Jawa Tengah	2	6		2	10
10	Jawa Timur	2	9		2	13
11	Kalimantan Barat	15		3		18
12	Kalimantan Selatan	2				2
13	Kalimantan Tengah	4				4
14	Kalimantan Timur	5	1			6
15	Kalimantan Utara	5		1		6
16	Kepulauan Riau	2				2
17	Lampung	1	1			2
18	Maluku	13	1			14
19	Maluku Utara	13				13
20	Nusa Tenggara Barat	12	1		5	18
21	Nusa Tenggara Timur	22		3	1	26
22	Papua	15	1	1		17
23	Papua Barat	8				8
24	Riau	1				1
25	Sulawesi Barat	8				8
26	Sulawesi Selatan	1	2			3
27	Sulawesi Tengah	10				10
28	Sulawesi Tenggara	5			14	19
29	Sulawesi Utara	1			1	2
30	Sumatera Barat	4	4			8
31	Sumatera Selatan	3				3
32	Sumatera Utara	6	1	1		8
	Jumlah	**188**	**41**	**10**	**26**	**265**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017 (NON-INFRASTRUKTUR)

No.	LOKASI	PROGRAM KERJA	TARGET
1	ACEH I	Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum, Akademisi, Tokoh Masyarakat
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	400 orang
		Sosialisasi Digitalisasi Penyiaran	Mahasiswa, Dosen, *Stakeholders*
2	BABEL	Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum, Akademisi, Tokoh Masyarakat
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
3	BATAM	Forum Komunikasi Sekretariat Komisi Informasi Seluruh Indonesia	34 Sekretariat Komisi Informasi Daerah
		Nation Branding dan Layanan Informasi Internasional	Pelajar, Mahasiswa, Dunia Usaha, Akademisi
4	KEPRI	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	400 Orang
5	BENGKULU	Bimtek PERKI tentang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Kelembagaan	34 Sekretariat Komisi Informasi Daerah
6	LAMPUNG I	Whitelist	Sekolah dan Pesantren
		Satu Juta Domain .id	700.000 Nama Domain (akumulasi)
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
7	LAMPUNG II	Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum
8	JAMBI	Fasilitasi Sertifikasi Nasional Bidang Komunikasi	75 orang
9	RIAU	Fasilitasi Sertifikasi Nasional Bidang Komunikasi	75 orang
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	400 Orang
		Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Standar Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Maskapai Penerbangan /marine, Lembaga Penyiaran, Penyelenggara Navigasi Penerbangan, Pengguna Seluler, Pemilik ISR, Masyarakat Luas pada umumnya
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	75 Orang

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017 (NON-INFRASTRUKTUR)

No.	LOKASI	PROGRAM KERJA	TARGET
10	SUMBAR I	Satu Juta Domain .id	700.000 Nama Domain (akumulasi)
		Diseminasi Informasi Publik	Humas K/L, BUMN, BUMD, SKPD Daerah)
		Whitelist	Sekolah dan Pesantren
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	475 orang
11	SUMSEL I	Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
12	SUMSEL II	Bimbingan Layanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Vendor/ pabrikan alat telekomunikasi
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	75 orang
13	SUMUT I	Satu Juta Domain .id	700.000 Nama Domain (akumulasi)
		Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
		Layanan Sertifikat Operator Radio	3.500 orang (akumulasi)
14	SUMUT III	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	475 orang
		Fasilitasi Kemampuan Technopreneur dalam Upaya Memperoleh Seed Funding	8000 potensi teknoprener di 10 Kota
15	BANTEN I	Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
16	BANTEN II	Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum, Akademisi, Tokoh Masyarakat
		Satu Juta Domain .id	700.000 Nama Domain (akumulasi)
		Monev Penerapan Permen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Monitoring dan Evaluasi implementasi di 50 perusahaan
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	200 Orang

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017 (NON-INFRASTRUKTUR)

No.	LOKASI	PROGRAM KERJA	TARGET
17	BANTEN III	Monev Penerapan Permen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Monitoring dan Evaluasi implementasi di 50 perusahaan
		Layanan Sertifikat Operator Radio	3.500 orang (akumulasi)
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	350 Orang
18	DKI JAKARTA I	Nation Branding dan Layanan Informasi Internasional	Pelajar, Mahasiswa, Dunia Usaha, Akademisi
		Satu Juta Domain .id	700.000 Nama Domain (akumulasi)
		Penyelenggaraan World Press Freedom Day (WPFD)	800 orang yang terdiri dari jurnalis, pemilik media, akademisi, LSM dan pengamat media dari lebih 100 negara anggota UNESCO
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
		Monev Penerapan Permen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Monitoring dan Evaluasi implementasi di 50 perusahaan
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	200 Orang
19	DKI JAKARTA II	Fasilitasi Kemampuan Technopreneur dalam Upaya Memperoleh Seed Funding	8000 potensi teknoprener di 10 Kota
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	400 Orang
20	DKI JAKARTA III	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	800 Orang
21	JABAR I	Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
		Satu Juta Domain .id	700.000 Nama Domain (akumulasi)
		Fasilitasi Kemampuan Technopreneur dalam Upaya Memperoleh Seed Funding	8000 potensi teknoprener di 10 Kota
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	625 orang
		Diseminasi Informasi Publik	Humas K/L, BUMN, BUMD, SKPD Daerah)

18

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017 (NON-INFRASTRUKTUR)

No.	LOKASI	PROGRAM KERJA	TARGET
22	JABAR II	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	275 orang
23	JABAR III	Layanan Sertifikat Operator Radio	3.500 orang (akumulasi)
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	275 orang
24	JABAR VI	Monev Penerapan Permen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Monitoring dan Evaluasi implementasi di 50 perusahaan
25	JABAR VIII	Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum
		Monev Penerapan Permen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Monitoring dan Evaluasi implementasi di 50 perusahaan
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	275 orang
26	JABAR IX	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	400 orang
27	JABAR X	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	475 orang
28	JABAR XI	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	260 orang
29	D.I. YOGYAKARTA	Satu Juta Domain .id	700.000 Nama Domain (akumulasi)
		Diseminasi UU KIP ke LSM/Ormas/Tokoh masyarakat/ PT/Media	200 Orang
		Diseminasi Informasi Publik	Mahasiswa, SKPD, LSM, Akademisi
		Fasilitasi Kemampuan Technopreneur dalam Upaya Memperoleh Seed Funding	8000 potensi teknoprener di 10 Kota
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
		Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen SDPPI	Masyarakat umum
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	300 orang

19

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017 (NON-INFRASTRUKTUR)

No.	LOKASI	PROGRAM KERJA	TARGET
30	JATENG I	Satu Juta Domain .id	700.000 Nama Domain (akumulasi)
		Fasilitasi Kemampuan Technopreneur dalam Upaya Memperoleh Seed Funding	8000 potensi teknoprener di 10 Kota
		Bimtek dan Peningkatan Kualitas PPID	400 Badan Publik
		Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
		Layanan Sertifikat Operator Radio	3.500 orang (akumulasi)
		Sosialisasi Digitalisasi Penyiaran	Dosen, Mahasiswa, *Stakeholders*
31	JATENG II	Monev Penerapan Permen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Monitoring dan Evaluasi implementasi di 50 perusahaan
32	JATENG III	Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	300 orang
33	JATENG V	Diseminasi Informasi Publik	Mahasiswa, SKPD, LSM, Akademisi
34	JATENG VIII	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	75 orang
35	SURABAYA	Rakornas KIP se Indonesia	200 orang
		Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi	Pelajar, Mahasiswa, Dunia Usaha, Akademisi
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	75 orang
36	JATIM I	Fasilitasi Kemampuan Technopreneur dalam Upaya Memperoleh Seed Funding	8000 potensi teknoprener di 10 Kota
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
37	JATIM IV	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	75 orang

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017 (NON-INFRASTRUKTUR)

No.	LOKASI	PROGRAM KERJA	TARGET
38	JATIM V	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	300 orang
		Diseminasi Informasi Publik	Mahasiswa, SKPD, LSM, Akademisi
		Fasilitasi Kemampuan Technopreneur dalam Upaya Memperoleh Seed Funding	8000 potensi teknoprener di 10 Kota
		Monev Penerapan Permen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Monitoring dan Evaluasi implementasi di 50 perusahaan
		Layanan Sertifikat Operator Radio	3.500 orang (akumulasi)
39	JATIM VIII	Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum
40	BALI	Nation Branding dan Layanan Informasi Internasional	Pelajar, Mahasiswa, Dunia Usaha, Akademisi
		Sosialisasi Digitalisasi Penyiaran	Dosen, Mahasiswa, *Stakeholders*
41	KALSEL I	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	150 orang
		Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
42	KALTENG	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	75 Orang
43	KALBAR	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	75 orang
44	KALTIM	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	250 Orang
45	PONTIANAK	Diseminasi UU KIP ke LSM/Ormas/Tokoh masyarakat/ PT/Media	200 Orang
46	BALIKPAPAN	Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Standar Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Maskapai Penerbangan /marine, Lembaga Penyiaran, Penyelenggara Navigasi Penerbangan, Pengguna Seluler, Pemilik ISR, Masyarakat Luas pada umumnya
47	NTB	Bimtek PERKI tentang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Kelembagaan	34 Sekretariat Komisi Informasi Daerah
		Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum
		Whitelist	Sekolah dan Pesantren

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017 (NON-INFRASTRUKTUR)

No.	LOKASI	PROGRAM KERJA	TARGET
	NTB	Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	255 orang
		Sosialisasi Digitalisasi Penyiaran	Mahasiswa, Dosen, *Stakeholders*
48	NTT I	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	180 orang
49	NTT II	Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum, Akademisi, Tokoh Masyarakat
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
50	SULBAR	Diseminasi Informasi Publik	Masyarakat Umum
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	180 orang
51	SULSEL I	Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi	Pelajar, Mahasiswa, Dunia Usaha, Akademisi
		Whitelist	Sekolah dan Pesantren
		Fasilitasi Kemampuan Technopreneur dalam Upaya Memperoleh Seed Funding	8000 potensi teknoprener di 10 Kota
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
		Layanan Bidang Pers	Jurnalis, masyarakat umum dan pemerintah.
		Sosialisasi Digitalisasi Penyiaran	Mahasiswa, Dosen, *Stakeholders*
52	SULSEL III	Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Standar Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Maskapai Penerbangan /marine, Lembaga Penyiaran, Penyelenggara Navigasi Penerbangan, Pengguna Seluler, Pemilik ISR, Masyarakat Luas pada umumnya
		Lokakarya Ditjen SDPPI	Airnav, BRTI, UPT SDPPI

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017 (NON-INFRASTRUKTUR)

No.	LOKASI	PROGRAM KERJA	TARGET
	SULSEL III	Layanan Sertifikat Operator Radio	3.500 orang (akumulasi)
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	990 orang
53	SULTRA	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	180 Orang
54	SULTENG	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	180 Orang
55	SULUT	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	180 Orang
56	GORONTALO	Diseminasi Informasi Publik	Humas K/L, BUMN, BUMD, SKPD Daerah)
		Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	90 Orang
57	MANADO	Bimtek dan Peningkatan Kualitas PPID	400 Badan Publik
		Diseminasi UU KIP ke LSM/Ormas/Tokoh masyarakat/ PT/Media	200 Orang
58	MALUKU	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	180 Orang
59	MALUKU UTARA	Diseminasi Informasi Publik	Humas K/L, BUMN, BUMD, SKPD Daerah)
		Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers	Tokoh pers, pendidikan, penegak hukum, pemerintah dan tokoh masyarakat
60	PAPUA/PAPUA BARAT	Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi SKKNI bidang Kominfo bagi Angkatan Kerja Muda	180 Orang

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PAPARAN ESELON I
RDP KOMISI I DPR RI
DI LINGKUNGAN KEMKOMINFO

Jakarta, 05 Oktober 2016

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Pranand@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

B **Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector***

Pita Lebar / Implementasi Tahap ke-2
Migrasi Frekuensi 2G menjadi Mobile Broadband

Penjelasan	Sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar broadband
Tujuan	• Adanya kebutuhan utilisasi penggunaan spektrum frekuensi radio bagi pita frekuensi radio yang sebelumnya belum pernah digunakan • Adanya kebutuhan tambahan spektrum frekuensi radio dalam memberikan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi • Adanya kebutuhan tambahan spektrum frekuensi radio dalam rangka pelaksanaan konsep rencana Pita Lebar Indonesia *(Indonesia Broadband Plan)*
Manfaat	• Memberikan arah kebijakan pemerintah terkait penataan pita frekuensi radio kepada para *stakeholder* sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas • Dapat meningkatkan kecepatan akses internet • Efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio bagi operator yang ditata • Terciptanya ketersediaan jaringan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan layanan • Mempercepat implementasi digital *switch over* yang dikaitkan dengan pemanfaatn spektrum digital dividend untuk mobile broadband, sehingga mempercepat realisasi target Indonesia Nasional Broadband Plan dan juga Digitalisasi Broadcast pada RPJMN dan MP3EI • Terdapat penambahan penerimaan PNBP
Lokasi	Seluruh wilayah Republik Indonesia

Migrasi Frekuensi 2G menjadi Mobile Broadband

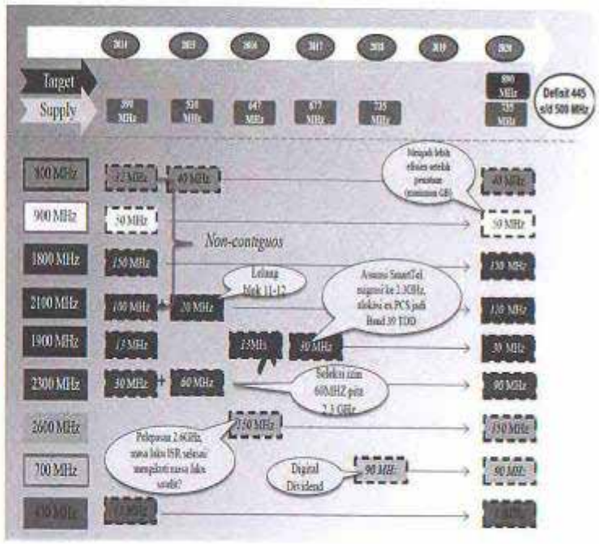

B **Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector***

Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR), dan dukungan monitoring dan penertiban frekuensi radio

Penjelasan	Operasional Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dalam rangka menjaga pelayanan publik agar berjalan dengan baik dan optimal serta monitoring dan penertiban frekuensi radio
Tujuan	Menjaga pelayanan publik perijinan frekuensi radio agar berjalan dengan baik dan optimal
Manfaat	Pelayanan perizinan dan monitoring serta penertiban spektrum frekuensi radio dapat berjalan lancar dan optimal
Lokasi	Seluruh Wilayah Indonesia

Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)

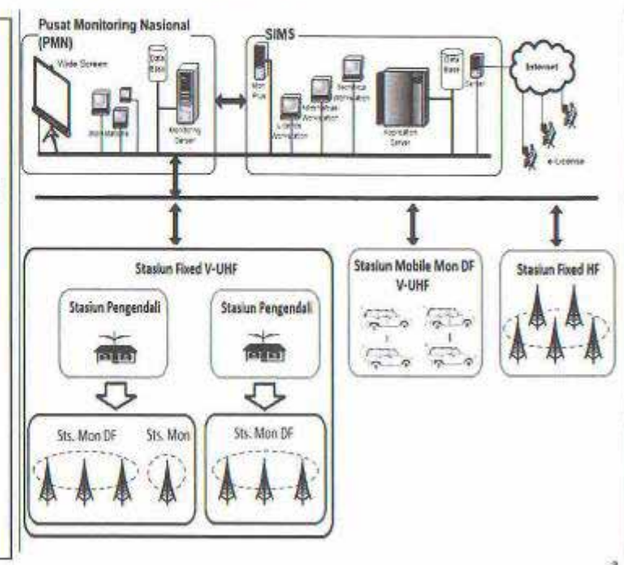

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

B Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

Monev Penerapan Permen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Penjelasan	Penerapan kewajiban kandungan lokal pada perangkat telekomunikasi berbasis 4G/ LTE merupakan kebijakan KemenKominfo, Kemendag dan Kementerian perindustrian sebagai gerakan pertumbuhan industri perangkat telekomunikasi dalam negeri, dengan memanfaatkan momentum teknologi 4G yang saat ini sedang membanjiri masuk ke Indonesia
Tujuan	Monitoring implementasi kewajiban TKDN perangkat telekomunikasi pada perusahaan-perusahaan manufaktur perangkat telekomunikasi dalam negeri
Manfaat	Berkembangnya industri perangkat LTE dalam negeri sehingga dapat bersaing merebut dan menguasai pasar di negeri sendiri dengan menghasilkan perangkat LTE yang berkualitas dengan harga terjangkau. Juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan terciptanya lapangan kerja, mengurangi defisit perdagangan dari sektor telekomunikasi karena berkurangnya nilai impor dan memperluas penetrasi broadband/4G di Indonesia yang juga dapat memberikan kesempatan transfer knowledge teknologi telekomunikasi kepada perusahaan manufaktur dalam negeri
Lokasi	Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Permen Kominfo No. 27 Th. 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi LTE

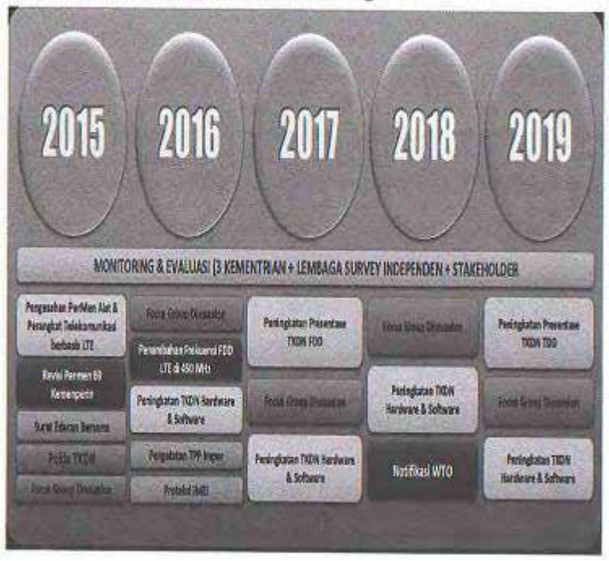

4

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017 (NON-INFRASTRUKTUR)

Unit Kerja : Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

No.	Program Kerja	Sasaran	Target	Lokasi	Audience
1	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM (SIMS), SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR), DAN DUKUNGAN MONITORING DAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO	Penyediaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dalam rangka peningkatan pelayanan publik, monitoring dan penertiban frekuensi radio.	Operasional SIMS dan SMFR yang optimal	Terdapat Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Standar Alat dan Perangkat Telekomunikasi di: 1. Pekanbaru 2. Makassar 3. Balikpapan	- Maskapai Penerbangan /marine - Lembaga Penyiaran - Penyelenggara Navigasi Penerbangan - Pengguna Seluler - Pemilik ISR - Masyarakat Luas pada umumnya
2	MONEV PENERAPAN PERMEN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)	Program ini bertujuan untuk mengawasi implementasi PM Kominfo No. 27, dimana Perangkat LTE harus memiliki TKDN minimal SS 30% dan BS 40%	Monitoring dan Evaluasi implementasi di 50 perusahaan	Jakarta, Karawang, Surabaya, Tangerang, Batam, Kudus, Karawaci, Cikarang, Bekasi	17 Pabrikan Perangkat Telekomunikasi: 1.PT. Satnusa Persada 2.PT. Bangga Teknologi Indonesia 3.PT. Aries Indo Global 4.PT. Haier Electrical Appliances 5.PT. Selalu Bahagia Bersama 6.PT. Hartono Istana Teknologi 7.PT. Samsung Electronic Indonesia 8.PT. Sinar Bintang Nusantara 9.PT. Panggung Citra Buana 10.PT. Vivo Mobile Indonesia 11.PT. Sentras Solusi Teknologi 12.PT. Axioo Indonesia 13.PT. Maju Express Indonesia 14.PT. Tridharma Kencana 15.PT. Adireka Mandiri 16.PT. Adi Pratama Indonesia

6

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017 (NON-INFRASTRUKTUR)

Unit Kerja : Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

No.	Program Kerja	Sasaran	Target	Lokasi	Audience
3	LOKAKARYA DITJEN SDPPI	Sinergitas Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio di Lingkungan Ditjen SDPPI dalam rangka mendukung konektivitas Pita Lebar	Peningkatan Pelayanan Publik Ditjen SDPPI melalui Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Percepatan Perijinan dan Tertib Penggunaan Frekuensi	Makassar	Airnav, BRTI, UPT dan Direktorat Teknis di Ditjen SDPPI
4	LAYANAN SERTIFIKAT OPERATOR RADIO	1. Penciptaan tenaga kerja untuk pengisian kesempatan kerja sebagai Markonis/Operator Radio kapal dalam pelayaran internasional dan nasional melalui terselenggaranya sertifikasi kompetensi operator radio secara lebih mudah, cepat dan akurat. 2. Penciptaan kesempatan pekerjaan baru untuk menambah devisa negara	- Jumlah 3500 orang	Semarang, Batam, Makassar, Surabaya, Bogor, Tangerang, Medan	Masyarakat Umum dan operator radio
5	KONSULTASI PUBLIK DAN WORKSHOP MANAJEMEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	Peningkatan pemanfaatan dan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio (Operator Seluler, Broadcasting, pengguna lainnya termasuk amatir radio), sertifikasi kompetensi operator radio dan penggunaan alat perangkat pemancar penerima radio	Pemahaman masyarakat terhadap penggunaan/pemanfaatan spektrum frekuensi radio berupa perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi kompetensi operator radio dan standarisasi alat perangkat pemancar penerima radio sebagai pelayanan publik dalam zona integritas di Kementerian Kominfo	Pekanbaru, Tarakan, Yogyakarta, Kendari, Merauke	pengguna spektrum frekuensi radio (ORARI, RAPI, Pengguna Komrad, Operator Seluler, Pengguna Broadcast serta bimbingan kepada UPT untuk bekal pelaksanaan sosialisasi di wilayahnya (tingkat Kabupaten)

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017 (NON-INFRASTRUKTUR)

Unit Kerja : Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

No.	Program Kerja	Sasaran	Target	Lokasi	Audience
6	HARMONISASI DAN NOTIFIKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI PEBATASAN NEGARA	Penyelesaian permasalahan penggunaan spektrum frekuensi radio di daerah perbatasan	2 lokasi perbatasan (Malaysia dan Singapura)	Malaysia, Batam	Pemerintah di Negara Perbatasan (Malaysia dan Singapura), Operator Telekomunikasi
7	BIMBINGAN LAYANAN PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	Memberikan edukasi proses pengujian dan metode pengujian kepada pabrikan	Pemahaman proses pengujian	Palembang, Denpasar	Vendor/ pabrikan alat telekomunikasi

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

5

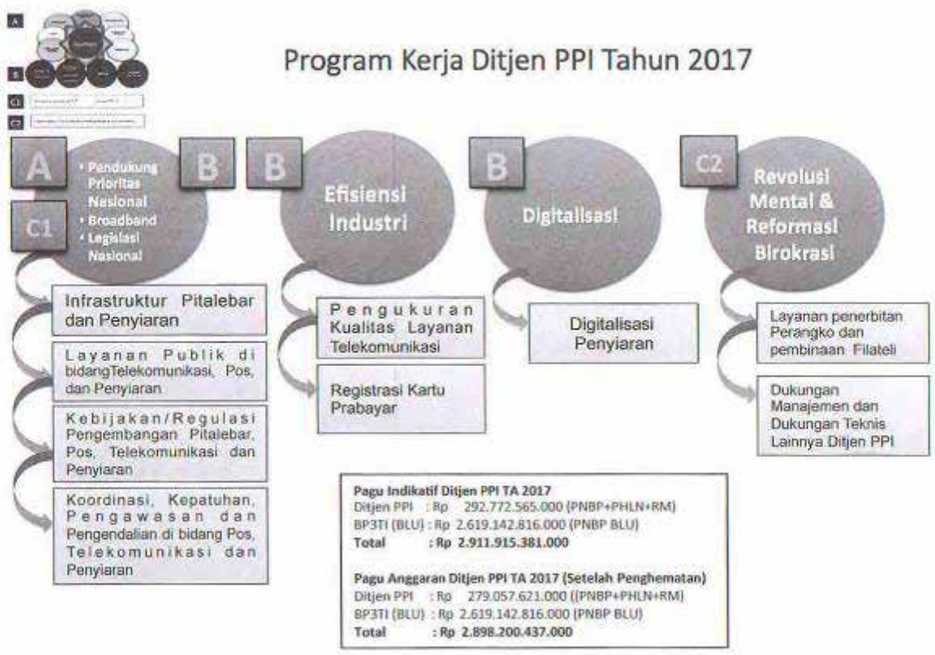

6

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

1. Infrastruktur Pitalebar, Pos dan Penyiaran (1)

PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2017

No	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Miliar)
1.	Palapa Ring **(BP3TI)**	Pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional.	Penggelaran/pembangunan kabel serat optik	Pembayaran Availability Payment akan dimulai setelah masa konstruksi selesai di 2018
2.	BTS **(BP3TI)**	Terbangunnya infrastuktur yang menunjang konektivitas antar daerah secara terintegrasi.	125 BTS	**421**
3.	Penyediaan Akses Internet **(BP3TI)**	Penyediaan akses internet (sewa jasa) sebagai penunjang konektivitas di daerah 3T.	800 lokasi yang belum terlayani akses internet	**949**
4.	Desa Broadband Terpadu **(BP3TI)**	Penyediaan akses internet, aplikasi pendukung dan pendampingan untuk meningkatkan SDM.	Implementasi di 500 kab/kota (konsep baru)	**360**
5.	Revitalisasi Pemancar LPP RRI dan TVRI **(BP3TI dan Ditjen PPI)**	Peyediaan perangkat penyiaran digital LPP RRI dan TVRI di daerah 3T dan ITTS Fase 2	Revitalisasi Pemancar LPP RRI 20 lokasi dan TVRI di 18 lokasi	**158,95**
6.	Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat **(BP3TI)**	Penyediaan layanan nomor tunggal panggilan darurat (emergency call) 112	120 kab/ kota yang terhubung dengan aplikasi nomor tunggal	**121**

7

1. Infrastruktur Pitalebar, Pos dan Penyiaran (2)

PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2017

No	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Miliar)
7.	Satelit Multifungsi (BP3TI)	Penyediaan satelit multifungsi pemerintah sebagai jaringan backbone ICT yang berskala nasional	• Kajian dan persiapan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	**16**
8.	KPC LPU Pos	Verifikasi pelaksanaan bantuan operasional Layanan Pos untuk memastikan infrastruktur pos dalam mendukung layanan perposan di seluruh wilayah Indonesia al	• 2385 KPC LPU yang dilakukan verifikasi	**2,9**

2. Layanan Publik di bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

No	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target	Anggaran (Miliar)
1.	Layanan Perizinan Pos	Layanan publik perizinan izin prinsip dan penyelenggaraan pos dan jasa titipan	Terimplementasinya perizinan online Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	**2,4**
2.	Layanan Perizinan Telekomunikasi	Layanan publik perizinan izin prinsip dan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi		**11,81**
3.	Layanan Perizinan Penyiaran	Layanan publik perizinan izin prinsip dan penyelenggaraan lembaga penyiaran Swasta, Televisi, Radio dan Komunitas		**11,78**

8

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

3. Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi

PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2017

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target 2017	Anggaran (Miliar)
1.	Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi dan perhitungan TKDN	Penilaian standar kualitas pelayanan dan TKDN terhadap penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi	• Capaian QoS Penyelenggara jaringan telekomunikasi • Verifikasi TKDN dalam penyelenggara telekomunikasi	6,5

4. Registrasi Kartu Prabayar

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target 2017	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Pengembangan Sistem Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Registrasi Kartu Prabayar	Program ini bertujuan untuk mendorong tertibnya penyelenggaraan telekomunikasi dan mengurangi tindak kejahatan berupa penipuan, spam, teror, Penyalahgunaan sarana telekomunikasi ilegal (RTTI), dan tindak kejahatan lainnya yang menggunakan telekomunikasi seluler	Implementasi Regulasi Registrasi Prabayar (Penegakan hukum dan pengembangan Sistem Informasi serta konsolidasi database pra bayar dengan NIK e-KTP)	3

9

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

5. Kebijakan/Regulasi Pengembangan Pitalebar, Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2017

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target 2017	Anggaran (Miliar)
1.	Kebijakan/Regulasi Pengembangan Pitalebar, Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.	Pembuatan kebijakan/regulasi terkait infrastruktur telekomunikasi, pos dan penyiaran	**Pos :** Penyusunan naskah akademik dan drafting RUU. **Telekomunikasi :** Penyusunan naskah akademik dan drafting RUU. **Penyiaran :** Penyusunan RPP dan regulasi turunannya.	15

6. Digitalisasi Penyiaran

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target 2017	Anggaran (Miliar)
1.	Digitalisasi Penyiaran (Regulasi dan Ujicoba)	- Proses digitalisasi penyiaran di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2012. Perubahan teknologi di bidang penyiaran merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena hampir seluruh negara di dunia sudah melaksanakan perpindahan ini. Di Indonesia sendiri, proses transisi ini sedang berjalan dan regulasi atas teknologi televisi digital sedang dalam proses perancangan. Program ini berupa sosialisasidan promosi untuk meningkatkan awareness masyarakat akan hadirnya televisi digital di Indonesia - Persiapan/antisipasi UU penyiaran adanya perubahan sistem analog menjadi sistem digital untuk mengurangi kesenjangan digital.	• Regulasi berupa RPP atau RPM terkait Digitaliasasi Penyiaran • Sosialisasi	6,5

10

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

7. Koordinasi, Kepatuhan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2017

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target 2017	Anggaran (Miliar)
1.	Koordinasi, Kepatuhan, Pengawasan, Pengendalian bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	Monitoring dan evaluasi tahunan atas pemenuhan kewajiban izin penyelenggaraan dan penetapan terhadap penyelenggara pos, telekomunikasi, dan penyiaran	• Optimalisasi pemungutan PNBP dari penyelenggara Pos, Telekomunikasi, dan penyiaran • Kepatuhan penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran • Kepatuhan terhadap kontrak kewajiban pembangunan komitmen • Penertiban penyelenggaraan bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	15,42

8. Layanan Penerbitan Perangko dan Pembinaan Filateli

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target 2017	Anggaran (Miliar)
1.	Penerbitan Perangko dan pembinaan Filateli	Penerbitan Perangko dan pembinaan Filateli	• Peningkatan jumlah masyarakat filateli • Penerbitan 15 seri perangko • Penyelenggaraan pameran Filateli Internasional di Bandung (100 Negara)	6,6

9. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PPI

PROGRAM PENDUKUNG DITJEN PPI 2017

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target 2017	Anggaran (Miliar)
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya **Ditjen PPI**	• Mendukung kegiatan Direktorat dalam dukungan manajemen, akuntabilitas bidang keuangan, perencanaan, bantuan hukum/advokasi, kepegawaian dan organisasi. Biaya termasuk : • Pembayaran gaji, tunjangan • Pembayaran sewa gedung, pemeliharaan kendaraan dinas, layanan perkantoran	- Tersedianya Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Terselenggaranya pembayaran rutin untuk gaji, tunjangan, layanan perkantoran, sewa, pemeliharaan aset BMN Ditjen PPI	197,148
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya **BP3TI**	• Penyelesaian Kewajiban Kontrak Layanan Akses Telekomunikasi Dan Informatika dengan BANI	Pembayaran hasil putusan BANI yang telah mempunyai hukum tetap	454,829
		• Mendukung kegiatan BLU dalam dukungan manajemen, akuntabilitas bidang keuangan, perencanaan, bantuan hukum/advokasi, kepegawaian dan organisasi. Biaya termasuk : • Pembayaran gaji, tunjangan pegawai BLU. • Pembayaran sewa gedung, pemeliharaan kendaraan dinas, layanan perkantoran.	- Tersedianya Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Terselenggaranya pembayaran rutin untuk gaji, tunjangan, layanan perkantoran, sewa, pemeliharaan aset BMN BP3TI	138,364

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM USO TAHUN 2017

Usulan Lokasi Penyediaan BTS Tahun 2017

No.	Provinsi	Jumlah
1	Sumatera Utara	78
2	Aceh	33
3	Sumatera Barat	29
4	Kalimantan Barat	64
5	Kalimantan Timur	9
6	Kalimantan Utara	58
7	Papua Barat	52
8	Maluku	95
9	Bangka Belitung	3
10	Gorontalo	10
11	Kalimantan Tengah	5
12	Kepulauan Riau	12
13	Maluku Utara	10
14	Nusa Tenggara Barat	78
15	Nusa Tenggara Timur	29
16	Papua	71
17	Sulawesi Selatan	32
18	Sulawesi Tenggara	3
19	Sulawesi Utara	13
20	Sumatera Utara	38
21	Jawa Tengah	5
Total		727

Usulan Pemda Lokasi Penyediaan Akses Internet Tahun 2017

No	Provinsi	Kabupaten	Akses Internet Sekolah	Akses Internet Puskesmas	Lain-Lain (Ruang Publik)	Jumlah
1	Maluku Utara	Halmahera Selatan	37	8	0	45
2	Maluku	Buru Selatan	2	0	0	2
3	NTT	Sumba Barat Daya	17	0	0	17
4	NTT	Ende	1	0	0	1
5	Aceh	Aceh Tamiang	0	0	1	1
6	Sumatera Barat	Tanah Datar	3	0	0	3
7	Sumatera Barat	Sijunjung	2	0	0	2
8	Sumatera Barat	Pariaman	36	0	0	36
9	Jawa Tengah	Purbalingga	0	0	4	4
10	Jawa Tengah	Wonogiri	108	39	0	147
11	Kalimantan Selatan	Banjar	6	0	0	6
12	Gorontalo	Gorontalo	0	10	0	10
13	Sulawesi Selatan	Pare-Pare	3	0	0	3
14	Sulawesi Selatan	Bone	27	27	1	55
15	Sulawesi Tenggara	Buton	0	7	0	7
16	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	6	0	7	13
Total Usulan Pemda			248	91	352	691

17

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM USO TAHUN 2017

Usulan Lokasi Desa Broadband Terpadu Tahun 2017

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Aceh	1
2	Banten	4
3	Bengkulu	5
4	Gorontalo	4
5	Jambi	2
6	Jawa barat	1
7	Jawa Timur	8
8	Kalimantan Barat	13
9	Kalimantan Selatan	5
10	Kalimantan tengah	6
11	Kalimantan Timur	1
12	Lampung	3
13	Maluku	4
14	Maluku utara	6
15	Nanggroe aceh Darussalam	1
16	NTB	9
17	Kalimantan Barat	13
18	Kalimantan Selatan	5
19	Kalimantan tengah	6
20	Kalimantan Timur	1
21	Lampung	3
22	Maluku	4
23	Maluku utara	6
24	Nanggroe aceh Darussalam	1
25	NTB	9
26	NTT	20
27	Papua	7
28	Papua barat	2
29	Sulawesi Barat	5
30	Sulawesi Selatan	5
31	Sulawesi Tengah	12
32	Sulawesi Tenggara	6
33	Sulawesi Utara	1
34	Sumatera Barat	7
35	Sumatera Selatan	8
36	Sumatera Utara	5

Usulan Kementerian Lokasi Penyediaan Akses Internet Tahun 2017

No.	Provinsi	Pustekkom	Kemenaker	Kemenkes	Kemenpar	Jumlah
1	Aceh	7	6	1		14
2	Bali	2	1			3
3	Bangka Belitung	5				5
4	Bengkulu		1			1
5	Yogyakarta	1			1	2
6	Gorontalo	3	1			4
7	Jambi	2				2
8	Jawa Barat	8	5			13
9	Jawa Tengah	2	6		2	10
10	Jawa Timur	2	9		2	13
11	Kalimantan Barat	15		3		18
12	Kalimantan Selatan	2				2
13	Kalimantan Tengah	4				4
14	Kalimantan Timur	5	1			6
15	Kalimantan Utara	5		1		6
16	Kepulauan Riau	2				2
17	Lampung	1	1			2
18	Maluku	13	1			14
19	Maluku Utara	13				13
20	Nusa Tenggara Barat	12	1		5	18
21	Nusa Tenggara Timur	22		3	1	26
22	Papua	15	1	1		17
23	Papua Barat	8				8
24	Riau	1				1

18

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

13

A Program Kominfo Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia

SATU JUTA DOMAIN .ID



Penjelasan	Program kerja yang memfasilitasi pemberian domain dan hosting gratis selama satu tahun pertama bagi UKM potensial, sekolah, desa, dan komunitas
Tujuan	• Mendorong masyarakat untuk memproduksi konten-konten positif di dunia maya • Meningkatkan transaksi e-commerce di Indonesia dengan menggunakan domain .id • Mendorong optimalisasi penggunaan hosting/data center dalam negeri
Manfaat	• Mengurangi biaya pengeluaran bandwith internasional sebesar 50% dari total kondisi Pengeluaran penggunaan bandwith internasional yang diasumsikan saat ini sebesar 390.000 Mbps (390 Gbps) x USD 50/Mbps x 12 = USD 234.000.000 atau Rp 3,28 Trilyun (APJII) • Munculnya pemain domestik (pelaku UKM) yang berpotensi melakukan perdagangan online sebesar 2% secara nasional dalam jangka waktu 3 tahun
Lokasi	DKI Jakarta, JaBar, DIY, JaTeng, JaTim, Banten, Bali, SumUt, SumBar, SumSel, Riau, Kepri, Lampung, KalBar, KalTim, KalSel, KalTeng, NAD, Jambi, NTB, NTT, SulSel, SulTeng, SulTra, SulBar, SulUt, Babel, Bengkulu, Gorontalo, Maluku, MalUt, Papua

Mekanisme

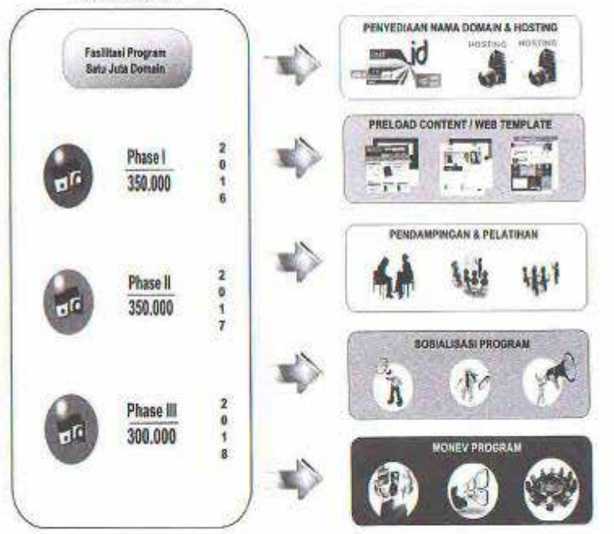

20

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

A Program Kominfo Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia

SISTEM PEMBLOKIRAN KONTEN INTERNET BERMUATAN NEGATIF



Penjelasan	Pelaksanaan pemblokiran yang dilakukan secara machine to machine (tanpa permintaan pemblokiran ke ISP seperti yang dilaksanakan saat ini)
Tujuan	• Menciptakan sistem pemblokiran yang bekerja pada semua tingkatan URL dan content by content • Mengadakan sistem monitoring and management center untuk sistem pemblokiran efektif. • Memfasilitasi Forum dan Panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
Manfaat	• Mampu melakukan pemblokiran dengan efektif serta mendapatkan profiling internet Indonesia. • Mencegah potensi kerusuhan / chaos di masyarakat akibat situs-situs SARA dan radikalisme • Potensi pendapatan negara dari beberapa layanan berbasis konten seperti iklan online • Mampu menghemat bandwidth Indonesia dengan mencegah akses ke situs-situs negatif yang sebagian besar berada di luar negeri (Pengeluaran nasional untuk sewa bandwidth internasional mencapai 1,68 trilyun per tahun)
Lokasi	Pemasangan Perangkat pada 7 (tujuh) operator jaringan (kabel) yang terhubung ke jaringan global (kabel) dengan lokasi gateway internet internasional sebanyak 14 Lokasi sbb: XL (Cibitung), Telkom (Bukit Dangas dan Batam Center), Telkomsel (Telin Batam), Indosat (KPPTI, Medan, Batam, dan Ancol), Napinfo (Plaza Kuningan, dan Graha Pena), Moratel (Gedung Cyber, dan Duren Tiga), Pgas Com (Gedung PGN, dan Gedung Cyber)

Mekanisme

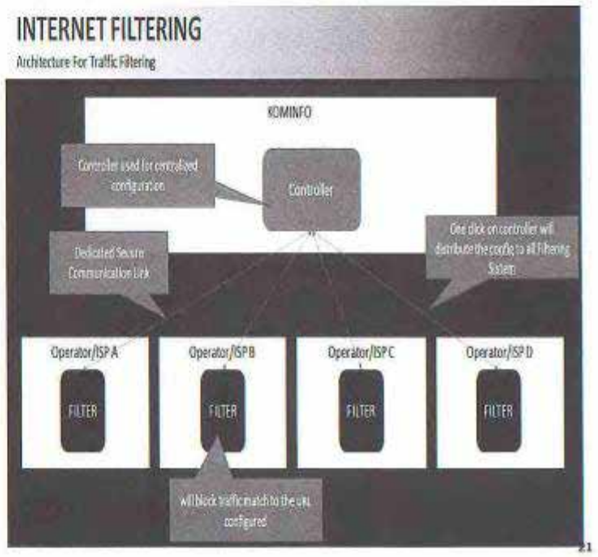

A Program Kominfo Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia

SISTEM WHITELIST NUSANTARA



Penjelasan	Membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara aman serta bertanggungjawab dengan menyeleksi situs yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Sistem berbasis Domain Name System (DNS)
Tujuan	• Melindungi pelajar di tingkat SD, SMP, SMA, para santri dari konten negatif di Internet serta mencegah akses situs eksternal yang dianggap tidak dapat dipercaya • Menyediakan rekomendasi situs – situs positif
Manfaat	Dihasilkan Sistem DNS yang akan memberikan keamanan dengan menyediakan dan merekomendasikan situs website/ mail/aplikasi/IP yang telah terdaftar dan aman untuk diakses pelajar tingkat SD, SMP dan SMA/sederajat
Lokasi	Implementasi di 8 wilayah pada 400 sekolah/pesantren : • Lampung • Sumatera Barat • Aceh • Nusa Tenggara Barat • Kalimantan Barat, • Sulawesi Utara, • Kepulauan Riau, • Nusa Tenggara Timur

Mekanisme

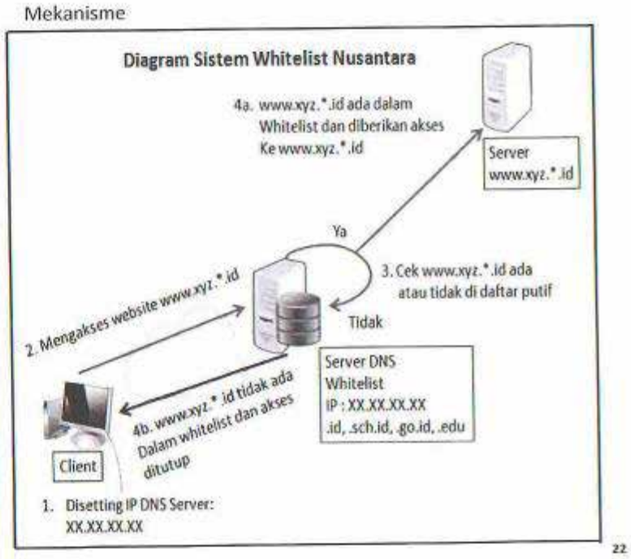

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

A Program Kominfo Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia



FASILITASI KEMAMPUAN TECHNOPREUR DALAM MEMPEROLEH SEED FUNDING

Penjelasan	Fasilitasi penyelenggaraan rangkaian seminar dan pendidikan/pelatihan berkelanjutan di 10 kota bagi 8.000 potensi technopreneur bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, swasta, organisasi, dan asosiasi lainnya
Tujuan	• Menstimulasi kesadaran masyarakat melalui seminar (Talks), kepada masyarakat yang memliki kreatifitas dan berkarakter untuk maju dibidang digital • Memfasilitasi ekosistem holistik yang diperlukan untuk menumbuhkan teknoprener mulai dari tingkatan *seed* kemudian *SME* sampai melahirkan *unicorn*
Manfaat	• Tertanamnya rasa ingin tahu mengenai kewirausahaan melalui pembicara inspirasional sebagai langkah pertama menuju perubahan pola pikir • Diperolehnya pengetahuan dasar tentang bagaimana menjadi enterpreneur sukses • Meningkatnya keterampilan teknis, lahirnya ide baru teknoprener dengan tema lokal yang relevan, serta meningkatnya jaringan
Lokasi	Jakarta, Bandung, DIY, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar, Medan, Makasar, dan Pontianak

Tahapan Pelaksanaan

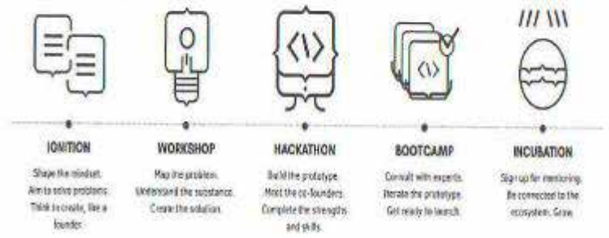

Pembiayaan

Monitoring dan Evaluasi Program

23

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

A Program Kominfo Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia



MASTERPLAN, BLUEPRINT, DAN ARSITEKTUR E-GOVERNMENT NASIONAL

Penjelasan	Dokumen acuan pengembangan e-government nasional dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
Tujuan	• Agar tata kelola e-government nasional lebih terarah • Meningkatkan efektifitas, efisiensi, serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menemukan dan mengakses informasi layanan publik
Manfaat	• Tersedianya dokumen yang menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan e-government nasional • Tersedianya kebijakan tata kelola sistem dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik • Terselenggaranya layanan publik yang optimal
Lokasi	Seluruh Instansi pemerintah pusat dan daerah

24

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Unit Kerja : Ditjen Aplikasi Informatika

No.	Program Kerja	Sasaran	Target	Lokasi	Audience
1	Satu Juta Domain .id	Fasilitasi domain, hosting dan pendampingan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis secara elektronik kepada UKM; Mendorong optimalisasi penggunaan hosting/data center dalam negeri.	700.000 Nama Domain (akumulasi)	Jakarta Banten Bandung Yogyakarta Semarang Medan Padang Lampung	100/kota
2	Sistem Pemblokiran konten negatif yang efektif (DNS)	Pengadaan sistem pemblokiran konten negatif yang mampu memblokir sampai ke level url	115 unit perangkat telah selesai dipasang di tujuh (7) operator jaringan	Jakarta, Batam, Pekan Baru, Singapura	-
3	*Whitelist*	Membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara aman serta bertanggungjawab dengan menyeleksi situs yang dapat diakses oleh masyarakat	•500.000 data (akumulasi) •Implementasi di 8 Wilayah pada 400 sekolah dan pesantren	Lampung Sumatera Barat Jambi Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Kepulauan Riau	Tenaga Pendidik / Guru, Pelajar / Santri

25

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2017
(NON-INFRASTRUKTUR)

Unit Kerja : Ditjen Aplikasi Informatika

No.	Program Kerja	Sasaran	Target	Lokasi	Audience
4	Fasilitasi Kemampuan Technopreneur dalam Upaya Memperoleh Seed Funding	Penyiapan ekosistem yang baik dalam mengembangkan teknoprener Indonesia agar siap bersaing di pasar internasional	Fasilitasi rangkaian seminar dan pendidikan/pelatihan berkelanjutan bagi 8000 (delapan ribu) potensi teknoprener di 10 kota.	Jakarta Surabaya Malang Yogyakarta Semarang Makassar Medan Pontianak Bandung Bali	Mmahasiswa / masyarakat umum
5	Masterplan, Blueprint dan Arsitektur E-government Nasional	Dokumen acuan pengembangan e-government nasional dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	•Penyusunan dokumen blueprint •Implementasi Draft Roadmap tahun ke-2	jakarta sulawesi, sumatra, kalimantan	K/L/D/I Pemda

26

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

LATAR BELAKANG PROGRAM

Program

- Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Anggaran 2017

- 138.4 M

Sasaran

- Tersampaikannya Program dan Kebijakan Pemerintah Kepada Masyarakat secara Cepat, Tepat dan Akurat
- Terbentuknya Citra Pemerintah yang Positif

Tujuan 2017

- Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Meningkatnya Kualitas Konten Informasi Publik
- Meningkatnya Kecepatan dan Jangkauan Diseminasi Informasi Kepada Masyarakat
- Meningkatnya Kualitas SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi
- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- Meningkatnya keadilan informasi untuk masyarakat di wilayah 3T

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KONDISI TIK SEBAGAI KANAL MEDIA



40,9% masyarakat perkotaan menggunakan Internet



89,6% masyarakat menonton TV



57,9% pendengar radio mendengarkan berita



39,1% masyarakat perkotaan membaca media cetak

Sumber : Indikator TIK 2015, Balitbang Kominfo

indonesiabaik

29

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH



PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

GOVERNMENT PUBLIC RELATION









- Media
- Sosial Media Mining
- Bank Data K/L

- Luar Ruang
- Tatap Muka
- Pertemuan

REGULASI/KEBIJAKAN DI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI + PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Nation Branding

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017 - PROGRAM TEKNIS

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Regulasi/Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	6,7 M	• Regulasi dan Peningkatan Kapasitas JFPH • Regulasi Sub Bidang IKP di Daerah • Kampanye Keterbukaan Informasi Publik
2	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi	8,9 M	• Produksi Konten Bertema Program Prioritas Pemerintah (Tax Amnesty, Tol Laut, PKE, dsb) • Produksi Konten Pembangunan Karakter Bangsa (Revolusi Mental, Pola Hidup Sehat, Deradikalisasi)
3	Diseminasi Informasi melalui Media Massa dan Media Publik	18,5 M	• Diseminasi di Media Massa (TV, Radio, Cetak, Online) • Diseminasi Tatap Muka/Langsung (Forum, Dialog Publik, Pertunra) • Pengelolaan Infopublik dan JPP • Pembangunan Media Center di daerah 3T
4	Diseminasi Melalui Kemitraan dan Jaringan Komunikasi	26,1 M	• Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah, Lembaga sosial Ormas dan Dunia Usaha • Pengelolaan THP • Kemitraan dengan TVRI dan RRI • Pemberdayaan KIM
5	Nation Branding dan Layanan Informasi Internasional	7,9 M	• Penyiapan konten dan diseminasi informasi di media berbahasa asing • Kemitraan dengan Lembaga dan Media Asing • Pencitraan positif Indonesia melalui 2nd track diplomacy
6	Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi	1,2 M	• Penyempurnaan Materi RUU • Sosialisasi dan Dengar Pendapat
	TOTAL	**69,3 M**	

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017 - DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I DAN UPT

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	54,4 M	• Dukungan Manajemen • Layanan Overhead • Layanan Perkantoran
2	Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda Bersejarah di Bidang Informasi dan Komunikasi (Museum Penerangan TMII)	7,3 M	• Pelayanan Informasi bagi Pengunjung/masyarakat • Pengadaan koleksi • Layanan Overhead (Internal) • Layanan Perkantoran
3	Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda Bersejarah di Bidang Pers (Monumen Pers Solo)	7,4 M	• Pelayanan Informasi bagi Pengunjung Monumen Pers • Pengumpulan basis data media cetak sejak pra kemerdekaan • Survey, kajian, dan workshop koleksi Monumen Pers Nasional • Pendataan, pemeliharaan dan penataan koleksi • Pengadaan sarana dan prasarana peragaan Museum • Pameran, dialog budaya, dan roadshow ke sekolah dalam rangka promosi dan publikasi tentang Monumen Pers
	TOTAL	**69,1 M**	
	TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN	**138,4 M**	

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Unit Kerja : Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik

No.	Program Kerja	Sasaran	Target	Lokasi	Audience
1	Diseminasi Informasi Publik	Penyebaran konten nformasi publik kepada masyarakat secara langsung; melalui media maupun mengguna kan jaringan kemitraan yang efektif dan menjangkau khalayak tertentu	• 300 analisis konten media; • 30 Kemitraan dengan K/L, Pemda, Ormas, Lembaga, Media, Media Komunitas; • 10 kali pertunra; • 10 kali forum dialog • 40 kali dialog interaktif • Pengelolaan THP (14 M)	1. Forum Bakohumas Regional Barat (Padang)	Humas K/L, BUMN, BUMD, SKPD Daerah)
				2. Forum Bakohumas Regional Tengah (Gorontalo)	Humas K/L, BUMN, BUMD, SKPD Daerah)
				4. Forum Bakohumas Nasional (Bandung)	Humas K/L, BUMN, BUMD, SKPD Daerah)
				5. Forum Cross Cutting Issue (Yogyakarta)	Mahasiswa, SKPD, LSM, Akademisi
				6. Forum Cross Cutting Issue (Solo)	Mahasiswa, SKPD, LSM, Akademisi
				7. Forum Cross Cutting Issue (Malang)	Mahasiswa, SKPD, LSM, Akademisi
				8. Diskusi Publik dan launching Paket Informasi tentang Revoluasi Mental (Aceh)	Masyarakat Umum, Akademisi, Tokoh Masyarakat
				9. Diskusi Publik tentang National Caracter Building (Kupang)	Masyarakat Umum, Akademisi, Tokoh Masyarakat
				10. Workshop Konten Digital Informasi (Kidi) (Bangka)	Masyarakat Umum, Akademisi, Tokoh Masyarakat
				11. Dialog Publik NCB/Revolusi Mental Melalui Petunra (Rembang)	Masyarakat Umum

Unit Kerja : Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik

No.	Program Kerja	Sasaran	Target	Lokasi	Audience
1	Diseminasi Informasi Publik	Penyebaran konten nformasi publik kepada masyarakat secara langsung; melalui media maupun mengguna kan jaringan kemitraan yang efektif dan menjangkau khalayak tertentu	• 300 analisis konten media; • 30 Kemitraan dengan K/L, Pemda, Ormas, Lembaga, Media, Media Komunitas; • 10 kali pertunra; • 10 kali forum dialog • 40 kali dialog interaktif • Pengelolaan THP (14 M)	12. Dialog Publik NCB/Revolusi Mental Melalui Petunra (Kendal)	Masyarakat Umum
				13. Dialog Publik NCB/Revolusi Mental Melalui Petunra (Indramayu)	Masyarakat Umum
				14. Dialog Publik NCB/Revolusi Mental Melalui Petunra (Jombang)	Masyarakat Umum
				15. Dialog Publik NCB/Revolusi Mental Melalui Petunra (Lampung Timur)	Masyarakat Umum
				16. Dialog Publik NCB/Revolusi Mental Melalui Petunra (Banjarmasin)	Masyarakat Umum
				17. Dialog Publik NCB/Revolusi Mental Melalui Petunra (Mataram)	Masyarakat Umum
				18. Dialog Publik NCB/Revolusi Mental Melalui Petunra (Serang)	Masyarakat Umum
				19. Dialog Publik NCB/Revolusi Mental Melalui Petunra (Medan)	Masyarakat Umum
				20. Dialog Publik NCB/Revolusi Mental Melalui Petunra (Polewali Mandar)	Masyarakat Umum

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Unit Kerja : Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik

No.	Program Kerja	Sasaran	Target	Lokasi	Audience
2	*Nation Branding* dan Layanan Informasi Internasional	Penyebaran konten informasi untuk pencitraan positif Indonesia di mata internasional	• Produksi dan Diseminasi 30 Paket Informasi di media berbahasa asing	1. Diskusi Publik ttg ASEAN Community	Pelajar, Mahasiswa, Dunia Usaha, Akademisi
			• 10 Kemitraan dengan lembaga/media asing	2. Diskusi Publik ttg ASEAN Community	Pelajar, Mahasiswa, Dunia Usaha, Akademisi
				3. Diskusi Publik ttg ASEAN Community	Pelajar, Mahasiswa, Dunia Usaha, Akademisi
			• 2 kegiatan *second track diplomacy*		
3	Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi	Penyusunan RUU ini bermanfaat untuk melindungi privasi sebagai hak dasar warga negara dalam hal ini data pribadi, menjamin perlindungan konsumen terkait privasi atas data pribadi, dan memberikan jaminan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan atas pengelolaan data pribadi.	Masuk dalam prolegnas	1. Forum Dengar Pendapat Publik (Konsultasi Publik) 2. Forum Dengar Pendapat Publik (Konsultasi Publik)	Pelajar, Mahasiswa, Dunia Usaha, Akademisi Pelajar, Mahasiswa, Dunia Usaha, Akademisi

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PROGRAM KERJA PRIORITAS BADAN LITBANG SDM TA 2017

(Kondisi sebelum penyesuaian pagu anggaran TA 2017)

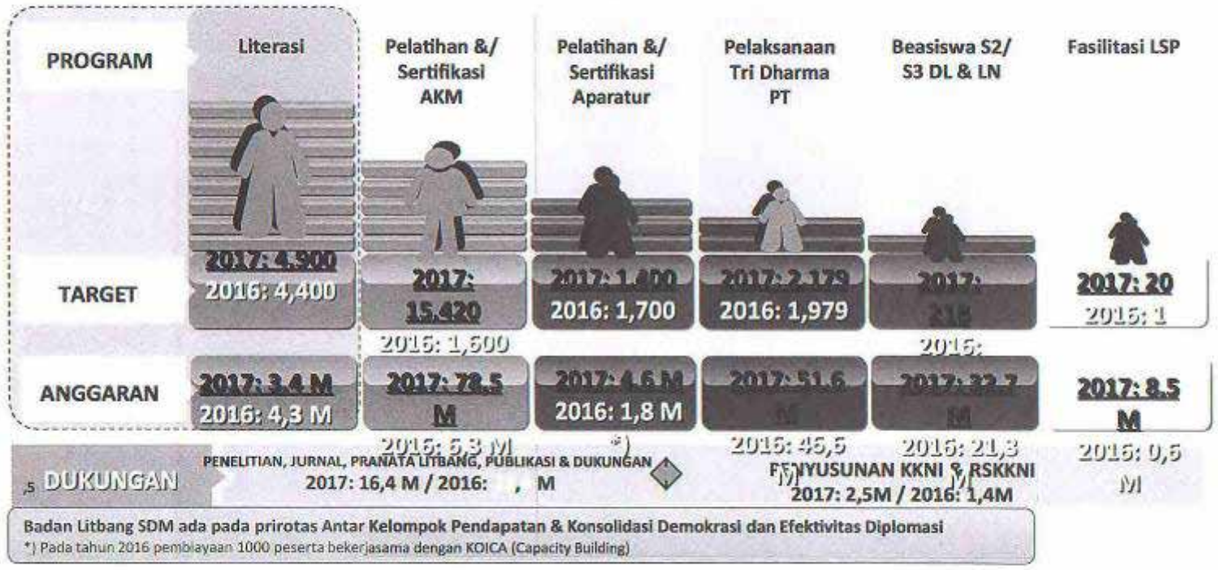

Badan Litbang SDM ada pada prirotas Antar Kelompok Pendapatan & Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

*) Pada tahun 2016 pembiayaan 1000 peserta bekerjasama dengan KOICA (Capacity Building)

28

Pagu Anggaran Badan Litbang SDM TA 2017

KOMPONEN BELANJA	Pagu
Bel. Pegawai	68,126,406,000
Bel. Operasional	32,892,533,000
Bel. Non-Operasional RM	170,787,042,000
Bel. Non-Operasiona PNBP	11,337,845,000
Total	**283,143,826,000**

Anggaran tersebut [illegible]
- Anggaran Pendidikan : Rp. 50.720.252.000

29

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

TOPIK PENELITIAN 2017

- Studi Tantangan dan Peluang 5G Indonesia
- Analisis Kuantitatif Studi Roadmap Pembangunan TIK sampai tahun 2045
- ICT Whitepaper (positioning Kementerian Kominfo dalam pembangunan TIK dan pembangunan TIK dalam pembangunan nasional)
- Komparasi dan posisi SDM Indonesia dalam konteks MEA untuk peningkatan daya saing

30

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

INSPEKTORAT JENDERAL

31

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

PROGRAM PRIORITAS ITJEN 2017

PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- PENERAPAN SPIP
- PENGAWASAN PROAKTIF
- PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

32

C2 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

PENERAPAN SPIP

Penjelasan	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif efisien, keandalan pelaporan LK, pengamanan aset, dan ketaatan peraturan
Tujuan	▪ Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien ▪ Keandalan pelaporan keuangan ▪ Pengamanan aset negara ▪ Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Manfaat	▪ Mendeteksi terjadinya kesalahan *(mismanagement)* dan fraud dalam pelaksanaan kegiatan ▪ Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Kementerian ▪ Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
Ruang Lingkup	▪ Pengembangan dan peningkatan SPIP ▪ Monitoring dan evaluasi SPIP ▪ Sosialisasi SPIP
Lokasi	▪ DKI Jakarta : Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kemkominfo ▪ Daerah : Uji sampling pada beberapa Satker yang berisiko tinggi

33

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

C2 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

PENGAWASAN PROAKTIF

Penjelasan	Pengawasan yang sejalan dengan paradigma baru internal audit yang mengedepankan pengawasan yang lebih bersifat preventif dan direktif
Tujuan	▪ Pencegahan sejak dini kemungkinan penyimpangan pada Satker ▪ Pengelolaan anggaran dan BMN yang akuntabel ▪ Pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian secara ekonomis, efisien, efektif
Manfaat	▪ Tercapainya opini WTP atas LK Kementerian ▪ Tercapainya nilai B atas Akuntabilitas Kinerja Kementerian
Ruang Lingkup	▪ Pengawalan Program Utama ▪ Evaluasi/audit pengelolaan BMN ▪ Evaluasi dan Audit Kepatuhan pengelolaan PNBP perijinan ▪ Reviu LK ▪ Pengawalan pengadaan barang/jasa ▪ Pengawasan Program dan Reviu RKAKL ▪ Pemantauan TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Lokasi	▪ DKI Jakarta : Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kemkominfo ▪ Daerah : Uji sampling pada beberapa Satker atau lokasi daerah yang berisiko tinggi

34

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

C2 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

Penjelasan	Peningkatan kualitas APIP yang mampu memberikan jasa *assurance & consulting* pada peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
Tujuan	APIP dapat melaksanakan perannya dalam menilai dan melaporkan tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan, serta memberikan saran kepada manajemen, yang mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian
Manfaat	Meningkatnya kapabilitas APIP level 3
Ruang Lingkup	▪ Pengembangan peran dan layanan APIP ▪ Pengelolaan SDM Pengawasan ▪ Praktik profesional pelaksanaan kegiatan ▪ Akuntabilitas manajemen kinerja ▪ Budaya dan hubungan organisasi
Lokasi	DKI Jakarta

35

38. Materi Raker Kemkeu, Bapennas, Kemhan, Panglima TNI, BIN, Bakamla, KemPUPR, dan Kemkes, 10 Oktober 2016.

BAHAN MASUKAN
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN MENTERI KEUANGAN, MENTERI PERTAHANAN/PANGLIMA TNI, MENTERI PPN/BAPPENAS, MENTERI PUPR,MENTERI KESEHATAN, KEPALA BAKAMLA, DAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
Tanggal 10 Oktober 2016
(MASUKAN TA KOMISI I DPR RI)

I. ANGGARAN KEMHAN/TNI, BAKAMLA DAN BIN TA. 2016-2017

A. ANGGARAN 2016

1. Anggaran Kemhan/TNI TA 2016

PERTAMA, Komisi I DPR RI telah melakukan beberapa yang membahas tentang anggaran dengan Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2016. Raker tanggal 25 Februari 2016 yang menghasilkan beberapa kesimpulan:

1. Komisi I DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kemhan/TNI TA. 2016 sebesar Rp.99,47 Triliun dan mendorong ketepatan dalam realisasi anggaran tersebut.
2. Komisi I DPR RI menyetujui pergeseran anggaran antar program untuk penerimaan/Rikkes calon Taruna/Taruni dari Unit Organisasi Mabes TNI TA. 2016 ke Unit Organisasi Angkatan TA. 2016 sebesar Rp.13.309.326.000,- dengan perincian sebagai berikut:
   a. Program Profesionalisme Prajurit Integratif (anggaran penerimaan calon Taruna/Taruni) sebesar Rp.11.044.399.000,- ;dan
   b. Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif (Rikkes calon Taruna/Taruni) sebesar Rp.2.264.927,000,-.

Pada awal pembahasan tersebut, beberapa fokus masalah difokuskan kepada beberapa hal berkaitan dengan penggunaan anggaran, diantaranya:

1. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan untuk melakukan evaluasi dan pembenahan dalam pengadaan alutsista TNI dengan memprioritaskan kelengkapan yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga mendukung kesiapan operasional TNI. Terhadap alutsista yang telah dalam proses pengadaan namun belum siap operasional agar menjadi prioritas untuk dilengkapi.
2. Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan perumahan dan pertanahan di lingkungan Kemhan/TNI, Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Komisi I DPR RI menyetujui rencana pengiriman Kontingen Garuda (Konga) Satgas TNI pada Misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah, sebagai bagian dari komitmen negara dalam rangka misi operasi perdamaian dunia di bawah bendera PBB.

KEDUA, rapat dilaksanakan yang dilaksanakan Komisi I pada tanggal 9 Juni 2016, yang membahas tentang RKA-KL APBN Perubahan T.A. 2016 yang membahas tentang usulan-usulan anggaran tambahan Kemhan/TNI T.A. 2016, yaitu sebesar Rp. 26.597.735.370.000,- (*dua puluh enam triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Pada rapat ini Komisi I menerima penjelasan anggaran Kemhan/TNI dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat-rapat Komisi I dengan Badan Anggaran DPR.

KETIGA, sebagai kelanjutan rapat Komisi I DPR RI sebelumnya, pada rapat yang dilaksanakan antara Komisi I DPR dengan Kemhan/TNI tanggal 27 Juni 2016, Komisi I DPR menyetujui RKA-KL APBN Perubahan Kemhan/TNI T.A. 2016 yaitu Anggaran tambahan KEMHAN/TNI sebesar **Rp. 12.127.974.855.000**,- (*dua belas triliun seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*), sehingga RKA-KL APBN-P KEMHAN/TNI T.A. 2016 menjadi sebesar Rp. **108.732.774.900.000**,- (*seratus delapan triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Catatan Penting dalam Rapat Kerja tersebut adalah:

1. Agar tambahan anggaran kesehatan sebesar Rp. 750 Miliar tersebut dialokasikan untuk anggaran Rumah Sakit TNI.
2. Agar anggaran tambahan mendesak untuk Satelit KEMHAN/TNI sebesar Rp. 1.327.450.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) akan dilakukan kajian menyeluruh terlebih dahulu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya, sehingga anggaran tersebut dialokasikan untuk penguatan sistem pertahanan pada prioritas utama.

KEEMPAT, pemotongan anggaran Kemhan/TNI. Pemerintah saat ini berencana kembali melakukan pemotongan anggaran APBN 2016. Secara keseluruhan potongan anggaran tersebut sebesar Rp Rp 133,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun oleh Kementerian Keuangan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemotongan tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mengingat pemasukan negara tidak mencapai target.

Pemotongan angaran Kementrian dan lembaga tersebut juga dilakukan terhadap Kemhan/TNI pada Anggaran tahun 2016 ini. Meskipun sebelumnya Presiden Jokowi menjanjikan peningkatan alokasi anggaran untuk TNI, mencapai Rp. 250 triliun atau 1,5 persen dari produk domestik bruto. Janji presiden tersebut disampaikan pada awal tahun 2016 setelah bertemu dengan panglima TNI sebelum dilaksanakan rapat kerja Komisi I DPR 25 Februari 2016 dengan syarat jika pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari enam persen.

Besaran pemotongan anggaran Kemhan/TNI sebesar 2,8 persen dari pagu anggaran Kemhan/TNI untuk tahun anggaran 2016, yaitu sebesar Rp. 99,47 triliun. Padahal Kemnhan/TNI sangat membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun. Penambahan anggaran tersebut seluruhnya akan digunakan untuk mendanai alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta sarana dan prasarana kementeriannya. Pemotongan ini berdampak pada beberapa hal, khususnya tentang MEF.

Selama ini, khususnya TNI selalu mendapatkan alokasi yang terbatas untuk memperbarui dan merawat alutsista. Pertama, untuk melanjutkan pendanaan suku cadang dan senjata dan alutsista yang sudah dibeli. Kedua, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara yang akhir-akhir ini yang dibutuhkan dan sangat meningkat, terutama di wilayah perbatasan, dalam rangka mengamankan kedaulatan negara. Salah satunya akan

I.

mengganggu rencana penguatan pangkalan TNI AU, AD, dan AL di Natuna, mengacu pada situasi di Laut China Selatan yang semakin menghangat. Dengan demikian, rencana pencapaian MEF-II akan semakin sulit untuk dicapai saat ini.

2. Anggaran Bakamla TA. 2016

ANGGARAN BAKAMLA secara mandiri dimulai pada TA. 2016, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No: S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Alokasi Pagu Anggaran Bakamla RI. Sementara itu, pada TA. 2015, anggaran Bakamla masih menginduk kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan nomenklatur Bakorkamla.

ANGGARAN BAKAMLA TA 2016 berdasar pada kesimpulan Raker Komisi I dengan Kepala Bakamla pada tanggal 16 Februari 2016, disetujui sebesar**Rp. 334.830.911.000.** Besaran anggaran tersebut dinilai masih kurang bila dibandingkan dengan besarnya tupoksi Bakamla, apalagi jika dibandingkan dengan *coast guard* beberapa negara. Untuk itu Bakamla berdasar pada surat Kepala Bakamla No. 48/Kepala/Bakamla/V/2016 perihal revisi permohonan tambahan anggaran Bakamla TA. 2016, Bakamla mengusulkan tambahan Anggaran sebesar **Rp. 2.536.199.000**.

Namun berdasar pada Surat Menteri Keuangan No. S-522/MK.02/2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-Perubahan TA 2016 tanggal 23 Juni 2016, BAKAMLA mendapatkan anggaran tambahan sebesar **Rp. 1.550.000.000.000**,- (satu triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah), sehingga total anggaran Bakamla sesuai RKA-KL APBN-P BAKAMLA T.A. 2016 menjadi sebesar **Rp. 1.876.164.937.600,-** (*satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).

3. Anggaran BIN 2016

Anggaran BIN T.A 2016, sesuai surat Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. S-288/MK.02/2015 dan No. 0082/M.PPN/04/2015, pagu anggaran BIN T.A. 2016 ditetapkan sebesar **Rp.2.017.156.765.000,-** (*dua trilyun tujuh belas miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

B. ANGGARAN 2017

1. Anggaran Kemhan/TNI (R-APBN 2017)

Berdasar pada hasil rapat komisi I DPR tanggal 15 SEPTEMBER 2016 dengan Kemhan/TNI disimpulkan bahwa R-APBN T.A. 2017 104.427.956.716.000,- (*seratus empat trilyun empat ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*), yang baru terpenuhi sebesar 0.7% dari PDB dengan perincian sebagai berikut:

a. Anggaran UO Kemhan sebesar Rp. 21.137.935.453.000 (*dua puluh satu trilyun seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*)
b. Anggaran UO MABES TNI sebesar Rp. 7.344.950.407.000,- (*tujuh trilyun tiga ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah*)
c. Anggaran UO TNI AD sebesar Rp. 45.880.075.401.000,- (*empat puluh lima trilyun delapan ratus delapan puluh milyar tujuh puluh lima juta empat ratus satu ribu rupiah*)
d. Anggaran UO TNI AL sebesar Rp. 16.801.799.162.000,- (*enam belas trilyun delapan ratus satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*)
e. Anggaran UO TNI AU sebesar Rp. 13.263.196.293.000,- (*tiga belas trilyun dua ratus enam puluh tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*)

2. Anggaran Bakamla (R-APBN 2017)

Berkaitan dengan pembahasan rencana anggaran Bakamla TA. 2017, komisi I DPR telah melakukan 2 kali rapat dan dihasilkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, rapat yang dilakukan dengan Bakamla tanggal 15 Juni 2016. Pada rapat ini dihasilkan beberapa kesimpulan:

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif BAKAMLA TA. 2017 sebesar **Rp.1.106.830.494.000.-** (*satu triliun seratus enam miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*). Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan menyampaikannya kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti.
2. Komisi I DPR RI mendukung program pengadaan sarana dan prasarana BAKAMLA, termasuk di dalamnya pembangunan sistem *surveillance* yang mampu memantau keseluruhan wilayah perairan Republik Indonesia.
3. Dalam rangka memperkuat institusi dan kewenangan BAKAMLA, penyelesaian masalah tumpang tindih Tupoksi antara BAKAMLA dengan instansi terkait lainnya, Komisi I DPR RI mendesak BAKAMLA untuk menyegerakan penyelesaian penyusunan RUU Keamanan Laut.

Selanjutnya, *kedua*, rapat komisi I DPR dengan Bakamla tanggal 21 JUNI 2016, pada rapat tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa Komisi I DPR RI mendukung kebutuhan anggaran BAKAMLA TA. 2017 sesuai dengan Renstra BAKAMLA. Besaran Anggaran tersebut sesuai

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

dengan Surat Menteri Keuangan No: S-378/MK.02/2016 dan Surat Kepala Bappenas No: 163/M.PPN/05/2016 perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2017 dan Pagu Indikatif K/L TA 2017, yaitu sebesar **Rp. 1.106.830.494.000.-.**

Namun, Pagu Anggaran BAKAMLA TA. 2017 tersebut **BERUBAH** setelah Menteri Keuangan mengirimkan surat kepada Bakamla agar melakukan penghematan/penyesuaian Pagu Anggaran KL TA. 2017. Berdasar pada Surat Menteri keuangan No: S-635/MK.02/2016 tanggal Agustus 2016 tentang Penyesuaian (penghematan) Pagu Anggaran K/L TA. 2017 sehingga menjadi sebesar **Rp. 998.217.826.000,-.** Dengan demikian terdapat pengurangan pagu Anggaran Bakamla sebesar **Rp. 10.861.668.000,-.**

3. Anggaran BIN (R-APBN 2017)

Kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Sestama BIN tanggal 15 September 2016 menyebutkan bahwa, Komisi I DPR RI memperhatikan penjelasan Sestama BIN mengenai Pagu Anggaran BIN dalam R-APBN T.A. 2017 sebesar **Rp.1.890.333.688.000,-** (*satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), beserta usulan tambahan anggaran BIN T.A. 2017 sebesar **Rp.3.093.017.550.500,-** *(tiga triliun sembilan puluh tiga miliar tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*).

Kesimpulan ini sekaligus memperkuat atas kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan BIN, pada tanggal 16 Juni 2016, bahwa DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala BIN terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BIN T.A. 2017 sebesar **Rp.1.890.333.688.000,-** (*satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).Adapun pagu anggaran tersebut akan digunakan BIN untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Intelijen Negara sebesar Rp.459.071.613.000,- program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen sebesar Rp.11.544.000.000,- dan program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara sebesar Rp.1.419.718.075.000,-.

Berdasar pada RDP dengan Sestama BIN 15 September 2016, BIN mengusulkan tambahan anggaran untuk R-APBN 2017 sebesar **Rp. 3.093.017.550.500,-**

II. PENYELESAIAN MASALAH TANAH/RUMDIS&FASILITAS KESEHATAN TNI

A. PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN

Berdasar pada rapat Komisi I DPR dengan Sekjen Kemhan pada tanggal 27 JUNI 2016, Komisi I DPR RI menyetujui RKA-KL APBN Perubahan T.A. 2016, salah satunya adalah Anggaran tambahan KEMHAN/TNI sebesar **Rp. 12.127.974.855.000**,- (*dua belas triliun seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*), sehingga RKA-KL APBN-P KEMHAN/TNI T.A. 2016 menjadi sebesar **Rp. 108.732.774.900.000,-** (*seratus delapan triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah*). Sebagai catatan atas perubahan anggaran tersebut adalah agar tambahan anggaran kesehatan sebesar **Rp. 750 Miliar** dialokasikan untuk anggaran **Rumah Sakit TNI.**

Berkaitan dengan rencana tersebut, Kemhan/TNI hingga saat ini belum memberikan penjelasan terhadap tindak-lanjut rencana tersebut.

B. MASALAH TANAH DAN RUMDIS TNI

1. Pengantar

Berdasarkan catatan, sedikitnya ada 122 (seratus dua puluh dua) pengaduan masyarakat mengenai sengketa lahan dan perumahan prajurit kepada Komisi I DPR RI, yang terjadi sejak 2013 sampai 2016. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72 pengaduan adalah masalah sengketa yang terjadi antara purnawirawan dengan Kemhan/TNI. Sedangkan 50 pengaduan, terjadi antara masyarakat/perusahaan dengan Kemhan/TNI. Sementara 16 pengaduan lainnya adalah berupa pengaduan pengulangan atau sekadar pemberitahuan dalam bentuk surat tembusan.

Dari beberapa pengaduan tersebut, sebagian sudah masuk ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Bahkan beberapa di antaranya sudah ada yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun pihak yang bersengketa tidak mengindahkan keputusan pengadilan maupun Mahkamah Agung.

Di antara kasus tersebut yang terbanyak adalah yang berkaitan dengan siapa yang berhak atas tanah tersebut. Sebagian tanah berstatus okupasi dulunya digunakan untuk perumahan prajurit dan perwira yang setelah pensiun menempati rumah di atas tanah okupasi. Beberapa penghuni awal sudah meninggal dan diteruskan ke anak dan cucunya. Kebutuhan prajurit terhadap perumahan yang memadai dan terintegrasi dengan tempat dan lokasi tugas adalah sebuah keniscayaan. Karena perumahan yang terintegrasi akan mempermudah anggota TNI dalam melakukan konsolidasi.

2. Hasil-Hasil Kesimpulan RAKER/RDP/RDPU

Guna menelisik persoalan sengketa tanah/perumahan TNI, Komisi I DPR RI telah melakukan beberapa kali RDP dengan mitra kerja dan RDPU dengan masyarakat korban penertiban, yaitu:

a. RDP Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemhan, Dirjen Kuathan, dan Kabaranahan, pada Rabu, 28 Oktober 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut:
   1. Komisi I DPR RI memahami penjelasan Kemhan/TNI mengenai kebijakan penyelesaian masalah pertanahan dan perumahan dinas di lingkungan Kemhan/TNI. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk menyusun secara lebih terperinci Roadmap penyelesaian kasus pertanahan dan perumahan berdasarkan kategorisasi masalah dan rencana tindak lanjut penyelesaiannya.

2. Komisi I DPR RI dan Kemhan/TNI bersepakat bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan di lingkungan Kemhan/TNI menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Berkaitan dengan hal ini, Komisi I DPR RI mendorong Kemhan/TNI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait lainnya agar anggarannya dialokasikan secara khusus pada APBN 2017.
3. Sehubungan dengan berbagai pengaduan dari masyarakat dan para purnawirawan TNI kepada Komisi I DPR RI terkait penggusuran/ pengosongan secara paksa terhadap aset tanah/perumahan di lingkungan Kemhan/TNI, Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk:
   a) Mengedepankan penyelesaian hukum untuk aset-aset yang masih bermasalah.
   b) Melaksanakan keputusan hukum untuk aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).
   c) Moratorium untuk aset yang belum memiliki dasar hukum yang kuat.

b. RDP Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemhan, Dirjen Kuathan, Dirut PT Angkasa Pura II, Dan Wakasau, pada Rabu, 2 Desember 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut :
   1. Komisi I DPR RI menerima penjelasan Sekjen Kemhan, Wakasau dan Dirut PT Angkasa Pura II terkait sengketa pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) TNI AU di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Lebih lanjut, Komisi I DPR RI mengingatkan agar para pihak yang bersengketa tetap mengedepankan kepentingan nasional yang lebih tinggi demi tetap terjaganya keamanan dan kedaulatan NKRI.
   2. Komisi I DPR RI mendorong Kemhan dan TNI AU untuk segera menyelesaikan sengketa sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas.
   3. Komisi I DPR RI mendesak Kemhan untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap pemanfaatan pangkalan udara di lingkungan TNI sebagai Bandar Udara.

c. RDPU Komisi I DPR RI dengan masyarakat yang tergabung dalam Forum Penghuni Rumah Negara (FPRN).

d. RDP Komisi I DPR RI dengan Irjen Kemhan RI, Dirjen Kuathan, Aslog TNI 3 Angkatan, pada 21 September 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut:
   1. Komisi I DPR mendengar penjelasan Irjen Kemhan mewakili Sekjen Kemhan, Dirjen Kuathan, Aslog TNI AD, Aslog TNI AL dan Aslog TNI AU tentang Permasalahan Tanah dan Rumah Negara di lingkungan Kemhan/TNI. Selanjutnya Komisi I DPR RI segera membahas roadmap yang telah dibuat oleh Kemhan/TNI bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PUPR.
   2. Komisi I DPR-RI bersama Irjen Kemhan mewakili Sekjen Kemhan, Dirjen Kuathan, Aslog TNI AD, Aslog TNI AL dan Aslog TNI AU sepakat untuk memperjuangkan pemenuhan fasilitas kesehatan prajurit yang akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Kesahatan.

3. Rapat Intern Panja Tanah/Perumahan TNI

Panja Tanah/Perumahan TNI juga memberikan sejumlah catatan terkait penyelesaian sengketa tanah/perumahan TNI pada rapat intern panitia kerja, pada Senin, 26 Oktober 2015. Catatan tersebut adalah :

1. Kasus tanah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht vangewijsde*) tetapi tidak dieksekusi oleh pihak-pihak yang bersengketa, agar menjadi prioritas untuk diselesaikan.
2. Purnawirawan yang sudah memiliki rumah pribadi agar segera pindah dari rumah dinas. Karena itu diperlukan data tentang purnawirawan yang sudah memiliki rumah.
3. Semua pihak harus menyamakan persepsi soal kebijakan moratorium penertiban rumah dinas prajurit yang dihuni oleh purnawirawan/warakawuri, karena banyak moratorium tersebut yang dilanggar.
4. Mendesak Kemenhan/TNI menghentikan segala upaya pengosongan rumah secara paksa, kecuali yang sudah berkekuatan hukum tetap.
5. Kemenhan/TNI agar menyiapkan anggaran rumah dinas untuk prajurit sejak mulai perekrutan anggota TNI.
6. Perlu penjelasan dari Kemenhan/TNI tentang penggunaan tanah yang digusur apakah digunakan untuk kepentingan prajurit atau untuk dialihstatuskan?
7. Perlu data kasus tanah, baik dari Kemenhan/TNI maupun dari BPN, sehingga akan menjadi jelas status tanah apakah okupasi, pinjam pakai dll.
8. Status rumah dinas yang kategori 2 tidak boleh dijadikan statusnya menjadi kategori 3. Dan rumah dinas yang kategori 3 tidak boleh diambil alih oleh penghuninya.
9. Perlu langkah strategis dan menghitung ulang dana pensiun TNI agar bisa membeli rumah dan tidak menghuni rumah dinas setelah memasuki masa pensiun/purnawirawan.
10. Perlu anggaran perumahan untuk prajurit agar dialokasikan dalam APBN-P tahun 2016.

4. Beberapa Temuan Kunjungan Kerja

Selain melakukan rapat dengan mitra kerja, Komisi I DPR RI juga melakukan kunjungan kerja, terkait dengan sengketa tanah dan perumahan TNI, antara lain ke :

1. **Jawa Timur.**Temuan kunjungan kerja Komisi I DPR RI di Pelabuhan Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, Terdapat dua permasalahan utama yakni:
   a. Adanya kebijakan ganda (*double account*) mengenai status kepemilikan tanah. Menurut pihak TNI AL, lahan yang dikerjasamakan dengan PT Angkasa Pura (selanjutnya disebut PT AP I) merupakan milik TNI AL berdasarkan sertifikat tahun 1990-1991 yang diterbitkan BPN Kabupaten Sidoarjo (22 sertifikat, 13 desa). Sementara itu, menurut PT AP I, lahan Bandara Juanda Surabaya seluas total 4.177.582 m2 tercatat sebagai modal (PMN) PT. AP I berdasarkan PP Nomor: 30 Tahun 1984 dan PP Nomor: 3 Tahun 1989 jo.BAST Nomor: AU/4418/KAP.530/90;BA.27/DP.130.2/1990-DU tanggal 18 Agustus 1990. Adanya dua aturan ganda yang berbeda ini, menyebabkan *double account asset*.
   b. Penutupan akses muatan kargo dari terminal 1 menuju terminal 2 Bandara Juanda Jawa Timur dilatarbelakangi oleh penilaian TNI AL bahwa PT AP I

tidak mematuhi dan menindaklanjuti perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.

2. **Sumatera Utara** (2 s/d 4 September 2016). Temuan kunjungan lapangan, antara lain:
   a. Adanya penembakan ke rumah warga, supaya ada tindakan dari negara. Tuntutan masyarakat yang paling utama, membebaskan tanah dari gangguan TNI AU.
   b. Rasionalisasi masyarakat bahwa kalau mau bangun rusunawa, 260 hektare itu terlalu berlebihan, cukup asrama 200 x 200 m^2.
   c. Dugaan yang berkembang bahwa masyarakat yakin ada 16 developer yang bermain. Ada Beny Basri (Mafia Tanah Sumatera Utara). Ada laporan Beny Basri bersama Dan Lanud dan Wali Kota Medan, berkumpul di CBD.
   d. Masyarakat menyatakan sikap di depan anggota Komisi I DPR RI untuk tetap melawan dan minta pembebasan. Bahwa TNI AU mengatakan tanah ini terdaftar dengan nomor 50506001 di Departemen Keuangan. Terjadi manipulasi data yang menurut dugaan masyarakat disengaja oleh oknum tertentu.
   e. Beberapa fakta mendasar versi masyarakat, bahwa sejak tahun 1948 warga sudah ada menempati tanah tersebut.
   f. Pada tahun 1989 Pengadilan Negeri Medan memenangkan masyarakat atas hak terhadap 260 hektare.
   g. TNI AU maju ke Pengadilan Tinggi untuk banding, namun memenangkan warga Sari Rejo.
   h. TNI maju kasasi Mahkamah Agung ditolak pada 1991.
   i. Sejak 21 tahun lalu TNI AU melanggar hukum
   j. Tindakan TNI AU melawan hukum
   k. Sertifikat Hak Milik pertanahan nasional tidak didapatkan dan upaya mengurus PPN dihalangi.

3. **KalimantanTimur** (2 s/d 4 September 2016). Secara umum selama setahun terakhir sudah ada perbaikan mengenai perumahan TNI dari pihak pemerintah. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah prajurit masih kurang.Perumahan di satuan jajaran KodamVI/Mulawarman memiliki variasi usia yang beragam, ada bangunan yang telah berdiri sejak tahun 1977 hingga bangunan terbaru pada tahun2015.

NO	SATUAN	TOP/DSPP	NYATA	KURANG	KONDISI		
					BAIK	RR	RB
1	MAKODAM	3.279	1.980	1.299	554	1,131	295
2	SATPUR	3.735	2.604	1.131	728	1.487	389
3	SATBANPUR	541	411	129	115	235	61
4	SATKOWIL	4.918	3.015	1.903	843	1.722	450
5	LEMDIK	955	342	613	96	195	51
	JUMLAH	13.428	8.352	5.075	2.336	4.770	1.246

Dari data tersebut, pada kondisi nyata, ditemukan bahwa kekurangan rumah dinas berjumlah 5.075 unit. Kemudian kebutuhananggaran untuk rehabilitasi atau renovasi untuk Rumah dinas Rusak Ringan (Rumdis RR) adalah sebesar Rp.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

643.950.000.000,- dengan detail 4.770 unit x 54 m2 x Rp 2.500.000. Sedangkan untuk Rumah dinas Rusak Berat (Rumdis RB) kebutuhan anggarannya sebesar Rp. 222.037.200.000,- dengan detail 1.246 unit x 54 m2 x Rp3.300.000,-.

Data Perumahan Satuan Baru :

NO	SATUAN	TOP	NYATA	KURANG	(%)
1	MABRIGIF 24/BC	310	118	192	38.06
2	YONIF 614/RJP	1.038	265	773	26.53
3	YONARMED-18/KOMPOSIT/BRK	545	192	353	35.23
4	YONKAVSER 13/SL	530	274	256	52.70
5	YONZIPUR 17/AD	664	238	426	36.84
	JUMLAH	3.087	1.087	2.000	64,78

Jika dilihat dari dari data tersebut, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp.561.600.000.000 untuk kebutuhan Perumahan Satuan Baru dengan detail kebutuhan 2.000 unit rumah dinas tipe 54 m^2, di mana masing-masing unit membutuhkan biaya Rp.5.200.000,-.

HarbangSistemBlok(Sesuai Program TNI AD T.A 2016)

NO	SATUAN/PANGKALAN	SASARAN REHAB			TOTAL
		HAR GEDUNG	HAR RUMDIS	HAR FASLAT	
1	YONIF RAIDER 600/ MDG	9,472,745,	30,166,423,	305,196,	39,944,364,
2	YONIF 611/ AWL	5,755,293,	5,841,489,	261,428,	11,858,210,
3	YONIF RAIDER 613/RJA	4,967,310,	13,505,275,	255,150,	18,727,735,
	JUMLAH	20,195,348,	49,513,187,	821,774,	70,530,309,

Sedangkan mengenai sertifikasi perumahan, banyak perumahan di Kodim dan Korem banyak yang belum memiliki sertifikat. Hal ini dikarenakan belum adanya dana untuk pembuatan sertifikat, di mana pembuatan sertifikat dikenakan pembayaran yang harus disiapkan oleh TNI.

4. **Kebumen, Jawa Tengah** (2 s/d 4 September 2016)
   Pada kunjungan kerja di Kebumen ini ditemukan beberapa hal yang intinya adalah:
   a. Telah terjadi tumpang tindih pelaksanaan undang-undang pada obyek yang sama, yaitu antara warga Urut Sewu dan TNI. Dasar kepemilikan lahan warga didasarkan aturan-aturan yang termaktub dalam pada UUPA (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) dan dokumen C Desa serta aturan terkait lahan tentang kepemilikan lahan/tanah.

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Klangsiran tanah juga sudah dilakukan beberapa kali dan difahami sebagai bukti pengadministrasian dan batas kepemilikan tanah oleh warga.

b. Selanjutnya, dasar kepemilikan TNI didasarkan pada, dimulai dari penyerahan tanah oleh KNIL kepada TNI (ABRI) tanggal 25 Juli 1950. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, serta aturan dan bukti sebagaimana disebutkan di atas hingga terbit aturan tentang Wilayah Kawasan Strategis Nasional yang didasarkan pada:
   a) UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang;
   b) Perda Provinsi Jateng No. 6/2010 tentang RTRWProvinsi Jateng 2009-2029, dan;
   c) Perda Kabupaten Kebumen No. 23/2012 tentangRTRW Kabupaten Kebumen.

c. Tumpang tindih aturan ini, jika diletakkan pada perbedaan atas tafsir Undang-Undang terkait kepemilikan tanah, dapat dilakukan melalui Mahkamah Konsitusi, terutama jika kaitkan dengan aturan yang termaktub dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang;Berkaitan dengan aturan turunan Undang-Undang tersebut, pengujian tentang tafsirnya dapat dilakukan pada Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Kewenangannya. Sedang pada sengketa lahan berkaitan dengan masalah Perdata, dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui PTUN.

5. **KunjunganKerja spesifik Ke Perumahan TNI Tanah Kusir (**5 September 2016). Kunjungan kerja ke lokasi sengketa tanah antara Purnawirawan dan TNI di RW 08, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Ini ditemukan beberapa hal, yaitu bahwa pada tanggal 15 Agustus para warga perumahan dinas tersebut didata oleh para pasukan TNI sehingga menimbulkan kekhawatiran warga akan dilakukan penggusuran. Warga merasa tidak aman setelah mendapat surat pada 9 Agustus 2016 dari Kodam Jaya untuk keluar dari komplek perumahan tersebut. Mereka keberatan jika digusur karena merasa telah 50 tahun lebih tinggal di rumah tersebut.

5. **Kebutuhan Rumah TNI**

Secara ideal, kebutuhan rumah untuk prajurit TNI sebanyak 474.766 unit. Sedangkan jumlah rumah negara yang tersedia hanya ada 209.991 unit. Dengan demikian, maka terdapat kekurangan rumah negara sebanyak 264.775 unit.Dari jumlah rumah negara yang ada tersebut, yang dihuni oleh purnawirawan/warakawuri sebanyak 25.131 unit, dan dihuni oleh pihak lain yang tidak berhak (anak, saudara, dll) sebanyak 12.123 unit. Sedangkan yang dihuni oleh prajurit aktif hanya 172.737 unit.

Bagi TNI, rumah negara selain sebagai sarana tempat tinggal dalam menunjang Tupoksi, juga berfungsi sebagai sarana kesiapsiagaan saat TNI sewaktu-waktu dikerahkan. Namun di sisi lain pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun kembali rumah negara.Apabila rumah negara bisa dijual, maka hasil penjualan masuk ke kas negara dan belum tentu diigunakan kembali untuk pembangunan rumah negara Kemhan/TNI. Namun apabila alih status dari golongan II ke golongan III disetujui, maka tuntutan serupa dapat pula diajukan oleh personel yang masih aktif. Seiring dengan berjalannya waktu maka rumah negara di lingkungan TNI akan habis.

6. **Penyelesaian Masalah Tanah**

Penyelesaian sengketa tanah, baik antara TNI dengan Purnawirawan maupun TNI dengan masyarakat, masih ditangani ditingkat Unit Organisiasi (UO), oleh Dit/Dis Kum Masing-masing UO. Sedangkan penyelesaian kasus tanah di tingkat Kemhan, sudah ditangani oleh Rokum Setjen Kemhan.Adapun jumlah tanah Kemhan/TNI yang sudah bersertifikat adalah sebagai berikut:

No	UNIT ORGANISASI	TANAH		BERSERTIFIKAT	
		Bidang	Luas (M^2)	Sudah	Belum
1	Kemhan	124	3.353.478	124	0
2	Mabes TNI	184	6.633.151	116	68
3	TNI AD	8.169	1.386.972.410	3.542	4.626
4	TNI AL	1.428	265.546.859	1.069	359
5	TNI AU	824	251.662.090	603	221
	Jumlah	10.729	1.914.167.988	5.454	5.274

Penanganan sengketa tanah yang digunakan Kemhan/TNI sangat kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian yang panjang dan menguras energi serta biaya. Karena itu masih banyak aset Kemhan/TNI yang belum memiliki sertifikat, sementara di sisi lain anggaran untuk membuat sertifikat tanah di lingkungan TNI sangat terbatas. Penguasaan tanah masih banyak yang bermasalah, baik dengan lembaga/instansi lain maupun dengan kelompok masyarakat dan perorangan. Tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan/sertifikat belum tentu dapat dijadikan jaminan untuk memenangkan gugatan hukum di pengadilan.

Permasalahan aset berupa tanah di lingkungan Kemhan/TNI yang merupakan barang milik negara telah diatur, di antaranya dalam UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Adapun penyelesaian yang dilakukan Kemhan/TNI adalah dengan melakukan mediasi, prinsipal dalam mediasi adalah Menteri Keuangan sebagai pengelola barang dan Menteri Pertahanan sebagai pengguna barang, serta Panglima TNI selaku kuasa pengguna barang. Apabila mediasi tidak dimungkinkan, dapat ditempuh melalui jalur hukum di lembaga peradilan.

Kementerian PPN/ Bappenas

RAPAT KERJA
DENGAN KOMISI I DPR RI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

JAKARTA, 10 OKTOBER 2016

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

PERPRES 45/2016 Ttg RKP 2017

NAWACITA

STRATEGI PEMBANGUNAN 2017

Bab 3 Prioritas Pembangunan Nasional

PERPRES 45/2016 Ttg RKP 2017 2

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN SASRAN DAN ARAH KEBIJAKAN

No	INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penerimaan NBP Tbl (%)	28,3	36,0	44,5	53,3	62,0	71,2
2	Potensi kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%)	21,3	35,0	41,0	45,5	49,8	53,8
3	Penyelesaian Kasus Tindak Pidana	n.a	178.27 9	180.27 9	182.08 1	183.9 83	185.74 0
4	Persentase institusi yang melaksanakan pengamanan informasi	15	20	25	30	35	40
5	Jumlah operasi penegakan hukum keamanan laut	9	12	12	30	30	30
6	Prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)	2,25	2,20	2,00	1,96	1,94	1,93
7	Jumlah kejadian terorisme	n.a	10	1	0	0	0

KONTRIBUSI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL LAIN

1. **Daerah Perbatasan**: Pengamanan Sumber Daya dan Batas Wilayah Darat, Laut, dan Udara;
2. **Kemaritiman dan Kelautan**: Penanggulangan dan Penyelesaian *IUU Fishing* dan Keamanan Laut;
3. **Kepastian dan Penegakan Hukum**: Penegakan Hukum yang Berkualitas; Pengharmatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan; Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif;
4. **Pelayanan Kesehatan**: Penguatan Promotif dan Preventif "Gerakan Masyarakat Sehat"
5. **Revolusi Mental**: Penegakan tari Diri dan Karakter Bangsa; Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
6. **Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi**: Pemantapan Peran di ASEAN
7. **Pembangunan Pariwisata**: Jaminan Keselamatan, Keberihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata

ARAH KEBIJAKAN

1. **Membangun ostur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman**
2. Meningkatkan pelayanan prima kepolisian
3. Menjaga keamanan data dan informasi (keamanan siber)
4. **Mengendalikan keamanan dan keselamatan di laut**
5. Membangun lingkungan masyarakat bersih dari narkoba
6. **Meningkatkan deteksi dini dan beabas ancaman terorisme**

PERPRES 45/2016 Ttg RKP 2017

3

HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPATIAL
PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

PERPRES 45/2016 Ttg RKP 2017



4

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

1. POSTUR DAN ANGGARAN PERTAHANAN (KEMHAN/ TNI) TA. 2017

PROFIL PAGU ANGGARAN KEMHAN/TNI TA. 2017



Keterangan Penggunaan Belanja Non Operasional:

1. **Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Rupiah Murni Pendamping (RMP)** spesifik digunakan untuk **pengadaan Alutsista**
2. **PNBP** spesifik digunakan untuk **pelayanan kesehatan prajurit**
3. **Rupiah Murni Belanja Modal** digunakan untuk kegiatan prioritas seperti pengembangan industri pertahanan, pemeliharaan dan perawatan Alutsista, serta penguatan pertahanan wilayah perbatasan

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGGUNAAN ANGGARAN PRIORITAS KEMHAN/ TNI TA. 2017

1. Mendukung prioritas nasional stabilitas keamanan dan ketertiban melalui:
   - Peningkatan kesiapan operasional Alutsista
   - Peningkatan pengamanan wilayah perbatasan khususnya Kepulauan Natuna
   - Pelanjutan program pengembangan teknologi industri pertahanan
   - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Alutsista
2. Mendukung prioritas nasional keamanan maritim melalui penyelenggaraan OMSP wilayah yurisdiksi laut nasional
3. Mendukung prioritas nasional revolusi mental melalui pembinaan bela negara
4. Mendukung prioritas nasional pelayanan kesehatan melalui pelaksanaan penyuluhan kesehatan seluruh prajurit TNI

Program Prioritas Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman

Output	Target 2017
Pemeliharaan dan perawatan Alutsista Matra Darat	10 jenis
Pemeliharaan dan perawatan Kapal Pemukul	32 unit
Pemeliharaan dan perawatan Pesawat TNI AU	21 jenis pesawat

Output	Target 2017
Meriam armed (M-109)	20 unit
Munisi senjata KRI	27.274 butir
Rudal air-to-air	14 unit AIM-9x dan 20 unit AMRAAM

Output	Target 2017
Sarpras di Kepulauan Natuna	3 Dermaga dan pelebaran 1 runway
Pembangunan jalur perintis	504 Km
Pos Angkatan Laut	14 Pos

Output	Target 2017
Sarpras Pendukung Alutsista Matra Darat	Pembangunan 13 wilayah Kodam; 1 satuan Kostrad; 1 satuan Kopassus; 1 satuan Diklat
Dermaga TNI AL	10 dermaga
Sarpras Matra Udara	500.000 m2

Output	Target 2017
Jet tempur KFX/ IFX	*Fase engineering and manufacturing development*
Tank sedang dan Tank boat	1 prototipe tank sedang dan 1 protipe tank boat
Roket	First article R-Han 122 B Ring
Radar	1 unit prototipe radar nasional

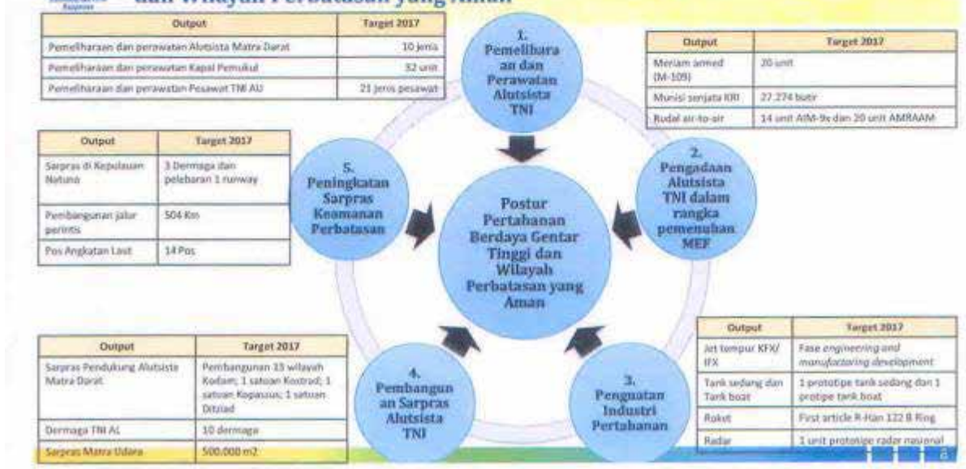

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

2. POSTUR DAN ANGGARAN INTELIJEN (BIN) TA. 2017

HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPATIAL
PROGRAM PRIORITAS DETEKSI DINI DAN BEBAS ANCAMAN TERORISME

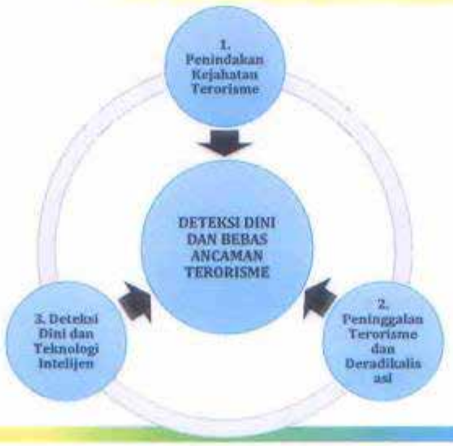

PERPRES 45/2016 Ttg RKP 2017

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

RANCANGAN PAGU ANGGARAN BIN 2017

BAGIAN ANGGARAN : 050
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NEGARA

KODE K/L	KODE PROG	PROGRAM	Pagu Indikatif	Renja K/L	Pagu Anggaran (Penelaahan RKA K/L)	Pagu Anggaran Penyesuaian
			(1)	(2)	(3)	(4)
050	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	391.078.688	391.078.688	459.071.613	459.071.613
050	03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	7.500.000	7.500.000	11.544.000	11.544.000
050	06	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	1.491.755.000	1.491.755.000	1.419.718.075	1.419.718.075
		JUMLAH	1.890.333.688	1.890.333.688	1.890.333.688	1.890.333.688

*) Angka pada Kolom Jumlah sudah memperhitungkan:
a. Belanja Pegawai Operasional 239.902.352
b. Belanja Barang Operasional 89.825.536

(1) & (2) : Surat Bersama No. 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 tetnang RKP Tahun 2017 dan Pagu Indikati K/L TA 2017
(3) : Surat Menkeu RI No. : S-549/MK.02/2016 tgl 30 Juni 2016 Hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017.
(4) : Surat Menkeu RI No. : S-635/MK.02/2016 tgl 5 Agustus 2016 Hal Penyesuaian (penghematan) Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017.

TARGET PRIORITAS BIN 2017

1. DETEKSI DINI
   - Operasi Kontra Terorisme
   - Operasi Intelijen Luar Negeri
   - Operasi Intelijen Dalam Negeri
2. TEKNOLOGI INTELIJEN
   - Modernisasi Peralatan Intelijen

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

3. POSTUR DAN ANGGARAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) TA. 2017

HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPATIAL
PROGRAM PRIORITAS KESELAMATAN DAN KEAMANAN LAUT YANG TERKENDALI



PERPRES 45/2016 Ttg RKP 2017

RANCANGAN PAGU ANGGARAN BAKAMLA 2017

BAGIAN ANGGARAN : 119
KEMENTERIAN /LEMBAGA : BADAN KEAMANAN LAUT

KODE K/L	KODE PROG	PROGRAM	Pagu Indikatif	Renja K/L	Pagu Anggaran (Penelaahan RKA KL)	Pagu Anggaran Penyesuaian
			(1)	(2)	(3)	(4)
119	01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	798.330.494,0	758.010.494	798.330.494,0	712.197.865,0
119	06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	308.500.000,0	348.820.000	308.500.000,0	286.019.961,0
		JUMLAH	**1.106.830.494,0**	**1.106.830.494**	**1.106.830.494,0**	**998.217.826,0**

*) Angka pada Kolom Jumlah sudah memperhitungkan:
a. Belanja Pegawai Operasional 47,449,164
b. Belanja Barang Operasional 21,012,528

(1) & (2) : Surat Bersama No. 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 tetnang RKP Tahun 2017 dan Pagu Indikati K/L TA 2017
(3) : Surat Menkeu RI No. : S-549/MK.02/2016 tgl 30 Juni 2016 Hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017.
(4) : Surat Menkeu RI No. : S-635/MK.02/2016 tgl 5 Agustus 2016 Hal Penyesuaian (penghematan) Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017.

Penyesuaian/Pemotongan 108,6 M berasal dari :
- Menurunkan target prosentase pengadaan 2 kapal ukuran 110 m dan 2 kapal ukuran 80 m dari 60% ke 50 %
- Perjalanan dinas

TARGET PRIORITAS BAKAMLA 2017

1. Pengadaan Kapal Patroli Keamanan Laut
2. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Bakamla
3. Operasi Bersama Keamanan Laut Terintegrasi Nasional
4. Operasi Bersama Keamanan Laut Terintegrasi Bilateral
5. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana di Laut

4. ROADMAP PENYELESAIAN PERMASALAHAN RUMDIS/ TANAH TNI

Telaah Pembangunan Perumahan Prajurit TNI dan Polri

Konsep Kesejahteraan Prajurit TNI

1. Penghasilan yg memadai
2. Pensiun
3. Pelayanan kesehatan
4. Perumahan

Kebutuhan perumahan TNI 2015-2019 (sumber: Mabes TNI, 2015)

1. Kebutuhan ideal: ± 500 ribu unit
2. Tersedia: ± 200 ribu unit
4. Kekurangan: ± 300 ribu unit

Data lengan alokasi APBN 2015-2019 untuk TNI dan Polri

1. APBNP 2015: Rp. 2,6 T
   - Rp. 563 M: target 2 ribu unit rumah khusus
   - Rp. 2,0 T: target 11 ribu unit rumah susun
2. RKAKL 2017
   - Rp. 100,0 M: target 400 unit rumah khusus
   - Rp. 250,0 M: target 750 unit rumah susun

Skema Perencanaan dan Penganggaran

1. Dibutuhkan roadmap pemenuhan kebutuhan perumahan untuk prajurit TNI dan Polri
2. Alternatif sumber pembiayaan (rupiah murni atau pinjaman)

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

5. PEMENUHAN KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN TNI

KONSEP PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRAJURIT TNI

Sesuai dengan Amanat UU 24/2011 ttg BPJS, diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan di lingkungan TNI:

1. *Demand Side*
   - Peningkatan pelayanan **kesehatan tertentu** kesehatan terkait dengan penyempurnaan dukungan alokasi anggaran untuk pemeriksaan kesehatan (rikkes) dan perbekalan kesehatan (bekkes) → belanja operasional
2. *Supply Side*
   - Peningkatan pelayanan **kesehatan umum** terkait dengan peningkatan fasilitas kesehatan (termasuk *upgrading* rumah sakit) → belanja non operasional

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya
Kami Penjaga Laut Nusantara

RAPAT DENGAR PENDAPAT
DENGAN KOMISI I DPR RI

LAKSAMANA MADYA TNI ARI SOEDEWO, S.E., M.H.
KEPALA BAKAMLA

Jakarta, 10 Oktober 2016

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

2/8

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BADAN KEAMANAN LAUT RI

UU No.32 Tahun 2014, tentang Kelautan Pasal 59 Ayat (3)
"Dalam Rangka Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan Patroli keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi, dibentuk Badan Keamanan Laut"

Peraturan Presiden RI No.178 Tahun 2014, tentang Bakamla RI

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

3/8

DASAR HUKUM, TUGAS & FUNGSI SERTA KEWENANGAN BAKAMLA

DASAR HUKUM	TUGAS DAN FUNGSI	KEWENANGAN
1. UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 2. Perpres No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut	**Tugas :** Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. **Fungsi :** a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; d. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.	a. Melakukan pengejaran seketika; b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan b. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

4/8

ZONA PATROLI INSTANSI PEMERINTAH

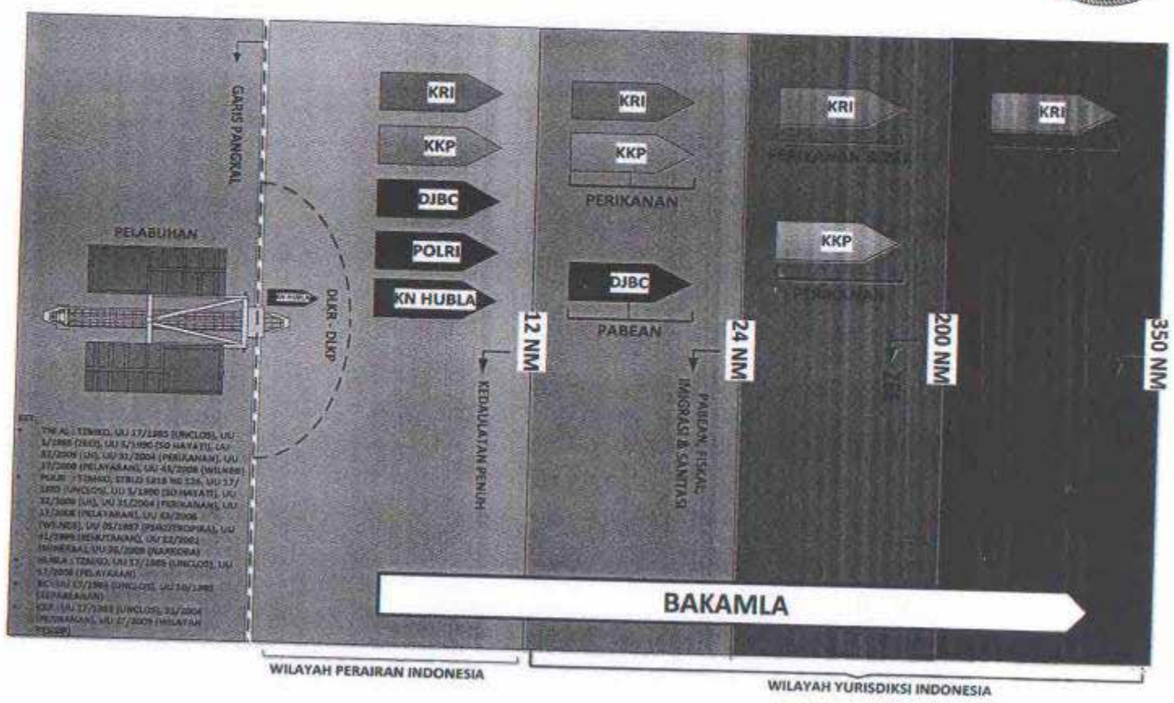

5/8

RINCIAN PAGU INDIKATIF 2017

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No: S-378/MK.02/2016 dan Surat Kepala Bappenas No: 0163/M.PPN/05/2016 Tanggal 13 Mei 2016 Perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2017 & Pagu Indikatif K/L TA 2017 sebagai berikut :

Bagian Anggaran (BA) : **119**

Kementerian Negara/Lembaga : **Badan Keamanan Laut**

KODE			PROGRAM	RINCIAN ANGGARAN BELANJA
BA	UO	PROG		JUMLAH
119	01	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	798,330,494,000
119	01	02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	308,500,000,000
			JUMLAH	**1,106,830,494,000**

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

6/8 PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN 2017

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No: S-635/MK.02/2016 Tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017, Bakamla Mendapat Penyesuian Sebesar Rp. 108.612.668.000,- sebagai berikut :

KODE	PROGRAM	RINCIAN ANGGARAN BELANJA
119.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	712.336.818.000
119.01.02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	285.881.008.000
	JUMLAH	998,217,826,000

7/8 KEBUTUHAN ANGGARAN 2017

KODE	PROGRAM	PAGU 2017	USULAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN PAGU 2017
119.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	**712.336.818.000**	**813.670.598.000**	**1.526.007.416.000**
5734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	712.336.818.000	813.670.598.000	1.526.007.416.000
119.01.02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	**285.881.008.000**	**320.643.325.000**	**606.524.333.000**
5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut	238.006.213.000	35.868.273.000	273.874.486.000
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut	8.821.016.000	5.000.000.000	13.821.016.000
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut	39.053.779.000	279.775.052.000	318.828.831.000
	JUMLAH	**998.217.826.000**	**1.134.313.923.000**	**2.132.531.749.000**

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

10/9/2016

KEBIJAKAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN TERKAIT DUKUNGAN KEMENKES UNTUK SEKTOR LAIN

Jakarta 10-10-2016

SISTEMATIKA PEMAPARAN

- Kebijakan dan Alokasi Anggaran Kesehatan Saat ini
- Dukungan Kementerian Kesehatan terkait program kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lain termasuk TNI
- Kerjasama Kementerian Kesehatan RI dengan TNI dibidang Kesehatan

1

10/9/2016

KEBIJAKAN NEGARA DAN GAMBARAN ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN SAAT INI

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 171 tentang Anggaran Kesehatan disebutkan sebagai berikut :

1. Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) diluar gaji.
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diluar gaji
3. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD

2

10/9/2016

PERBANDINGAN TOTAL ANGGARAN APBN DENGAN ANGGARAN KESEHATAN DAN ANGGARAN KEMENKES TH 2015 S/D 2017



	2015	2016	2017
Total APBN	1,984.10	2,095.70	2,070.50
Anggaran Kesehatan	74.40	104.80	103.50
Anggaran Kemnkes	54.30	64.40	58.30

RINCIAN ANGGARAN KESEHATAN DI LINTAS KEMENTERIAN

ANGGARAN KESEHATAN, 2015 – 2016

(Triliun Rupiah)

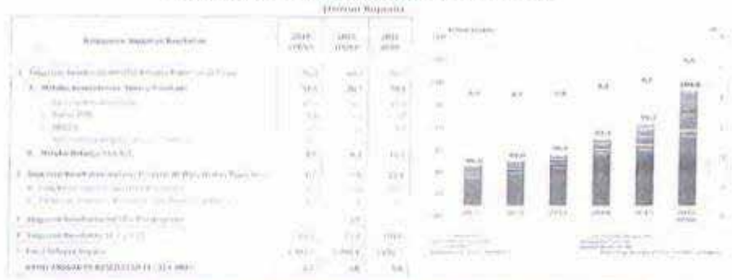

Anggaran Kesehatan di Kementerian Negara/Lembaga lainnya **dihitung dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan** berdasarkan usulan dari masing masing Kementerian/Lembaga lain (termasuk TNI/Polri)

RINCIAN ANGGARAN KESEHATAN DI LINTAS KEMENTERIAN

ANGGARAN KESEHATAN, 2015 – 2016

(Triliun Rupiah)

Komponen Anggaran Kesehatan	2014 APBNP	2015 APBNP	2016 APBN
Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat	56.4	63.0	82.7
1. Melalui Kementerian Negara/Lembaga	51.5	56.7	70.5
A. Kementerian Kesehatan	47.5	51.3	63.5
B. BKKBN	1.0	1.2	1.6
C. Kementerian Negara/Lembaga Lainnya	3.5	3.5	3.9
D. Melalui Belanja Non K/L	0.5	0.9	1.5
	4.9	6.3	12.2
Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	4.7	7.9	22.1
A. Dalam bentuk dan Keluarga Berencana	3.7	6.8	20.9
B. Dalam bentuk Kesehatan dan Dana Otsus Papua	1.0	1.1	1.2
Anggaran Kesehatan melalui Pembiayaan	-	3.5	-
Total Anggaran Kesehatan (1 + 2 + 3)	61.2	74.4	104.8
Total Belanja Negara	1.842.5	1.984.1	2.095,7
RASIO ANGGARAN KESEHATAN (4 : 5) x 100%	3.3	3.8	5.0

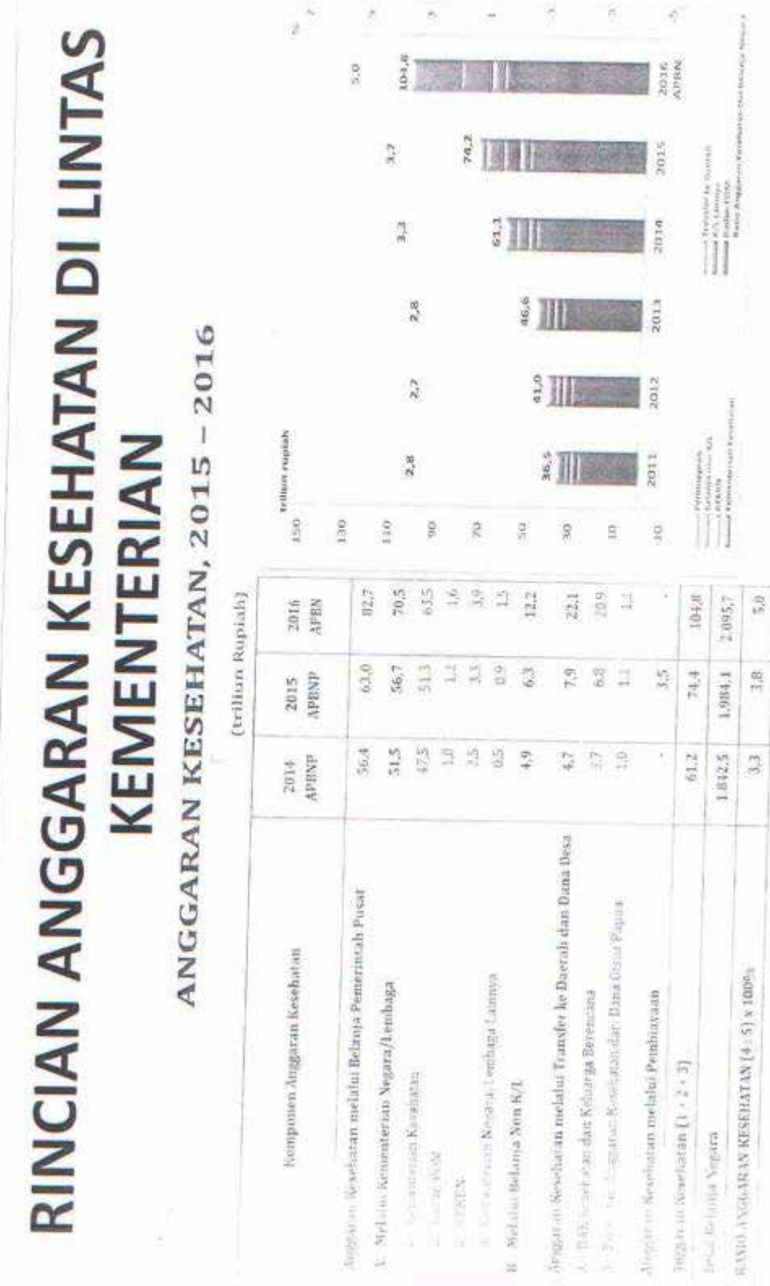

Anggaran Kesehatan di Kementerian Negara/Lembaga lainnya **dihitung dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan** berdasarkan usulan dari masing masing Kementerian/Lembaga lain (termasuk TNI/Polri)

10/9/2016

KEBIJAKAN DAN GAMBARAN ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN SAAT INI

GAMBARAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEMENKES TAHUN 2017

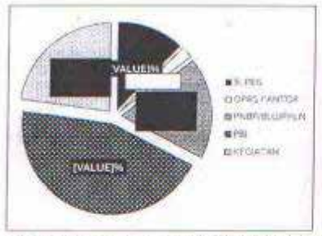

Dalam Milyar Rupiah

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	BELANJA PEGAWAI	7,015.49
2	OPERASIONAL PERKANTORAN	1,260.76
3	PNBP/BLU/PHLN	10,631.35
4	PELAKSANAAN KEGIATAN	23,359.14
	TOTAL	58,267.14

Anggaran "Pelaksanaan Kegiatan" tersebut dipergunakan untuk mendukung program Prioritas Nasional Kesehatan dan operasionalisasi Rumah Satker/Fasyankes/Unit Pelaksana Teknis Kesehatan sebanyak 168 buah yang tersebar diseluruh Indonesia dan dukungan Dana Dekon di 34 Provinsi

4

10/9/2016

KEBIJAKAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Anggaran Kesehatan akan diprioritaskan untuk kegiatan promotive dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif
- Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang ada diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Rumah Sakit Vertikal milik Kementerian Kesehatan
- Pembangunan Rumah Sakit Daerah diprioritaskan menggunakan anggaran DAK bidang kesehatan
- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kementerian Lain menggunakan anggaran yang dialokasikan ke Kementerian Terkait oleh Kementerian Keuangan**

9

CONTOH : PENETAPAN ANGGARAN KESEHATAN DI KEMENTERIAN LAIN (KEMENTERIAN PERTAHANAN) OLEH KEMENKEU



Lampiran I Surat Menteri Keuangan
Nomor S-54/PMK.02/2016
Tanggal 18 Juni 2016

TAMBAHAN ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBN-P TA 2016

(dalam ribu Rp)

No	Kode DA	Kementerian Negara/Lembaga	ALOKASI
1		Kementerian Pertahanan	
	1.1	Kementerian Pertahanan	250.000.000
		TOTAL	1.000.000.000

10

5

10/9/2016

KERJASAMA KEMENTERIAN KESEHATAN RI DENGAN TNI DIBIDANG KESEHATAN

KERJA SAMA KEMENKES DENGAN TNI DIBIDANG KESEHATAN

1.Kerjasama Kemenkes dan TNI dibidang kesehatan sudah berlangsung sejak lama dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2.Pada Tahun 2010, ditanda tangani :"NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA DALAM BIDANG KESEHATAN" oleh Menkes (Almarhumah Dr.dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH) dengan Menteri Pertahahan RI (Purnomo Yusgiantoro)

3.Kerjasama tersebut meliputi :

- Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk Prajurit TNI beserta keluarganya melalui pemberian pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- Memberi bantuan kesehatan akibat bencana, baik bencana alam, bencaa social dan KLB secara terpadu
- Pelayanan dan dukungan kesehatan didaerah tertinggal, perbatasan, rawan bencana, rawan konflik, terpencil, kepulauan khususnya pulau pulau terluar
- Penyelenggaraan kegiatan bhakti sosial kepada masyarakat

6

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

10/9/2016

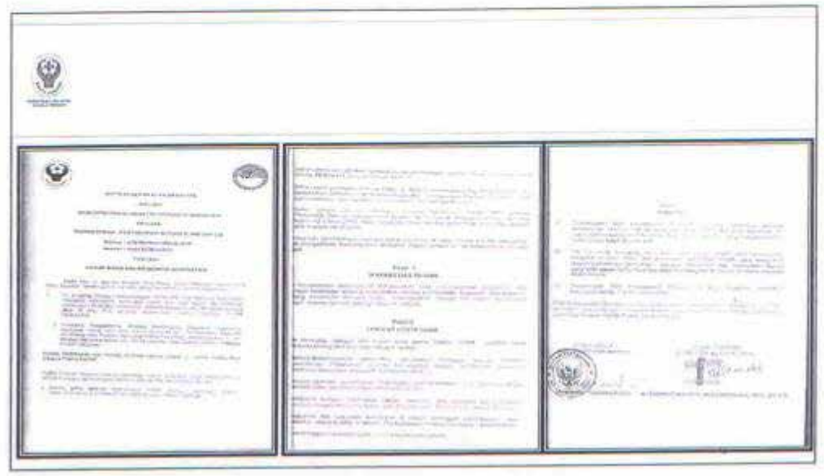

KONDISI KERJASAMA SAAT INI

- Kerjasama tersebut masih berjalan dengan baik terutama untuk kegiatan pelayanan kesehatan didaerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta kegiatan Bakti Sosial (Operasi surya Bhaskara Jaya, TMMD)
- Untuk kegiatan pemberian bantuan langsung Kementerian Kesehatan berupa alat alat kesehatan/Fisik Rumah Sakit belum dapat dilakukan saat ini. Hal ini disebabkan "keterbatasan anggaran yang ada" sehingga Kemenkes akan memfokuskan diri membenahi Rumah Sakit Vertikal Kemenkes dalam rangka Pembentukan "Sistem Layanan Rujukan Nasional"
- Prajurit TNI dan keluarganya yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang tidak terdapat di RS TNI, dapat mempergunakan RS milik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah dengan mekanisme pembiayaan dari BPJS

7

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

10/9/2016

HARAPAN KEDEPAN

- Kementerian Pertahanan/TNI diharapkan dapat mengajukan/membuka Rumah Sakit yang dimilikinya untuk melayani masyarakat umum peserta BPJS terutama didaerah DTPK
- Kementerian Pertahanan/TNI diharapkan dapat merubah klasifikasi Rumah Sakit (Kelas I, II dll) menjadi Rumah Sakit Tipe A, B, C dan D sehingga dapat masuk kedalam arsitektur sistem rujukan Nasional

39. Materi RDP Bakamla, Lemhannas, LPP RRI & LPP TVRI, 18 Oktober 2016.

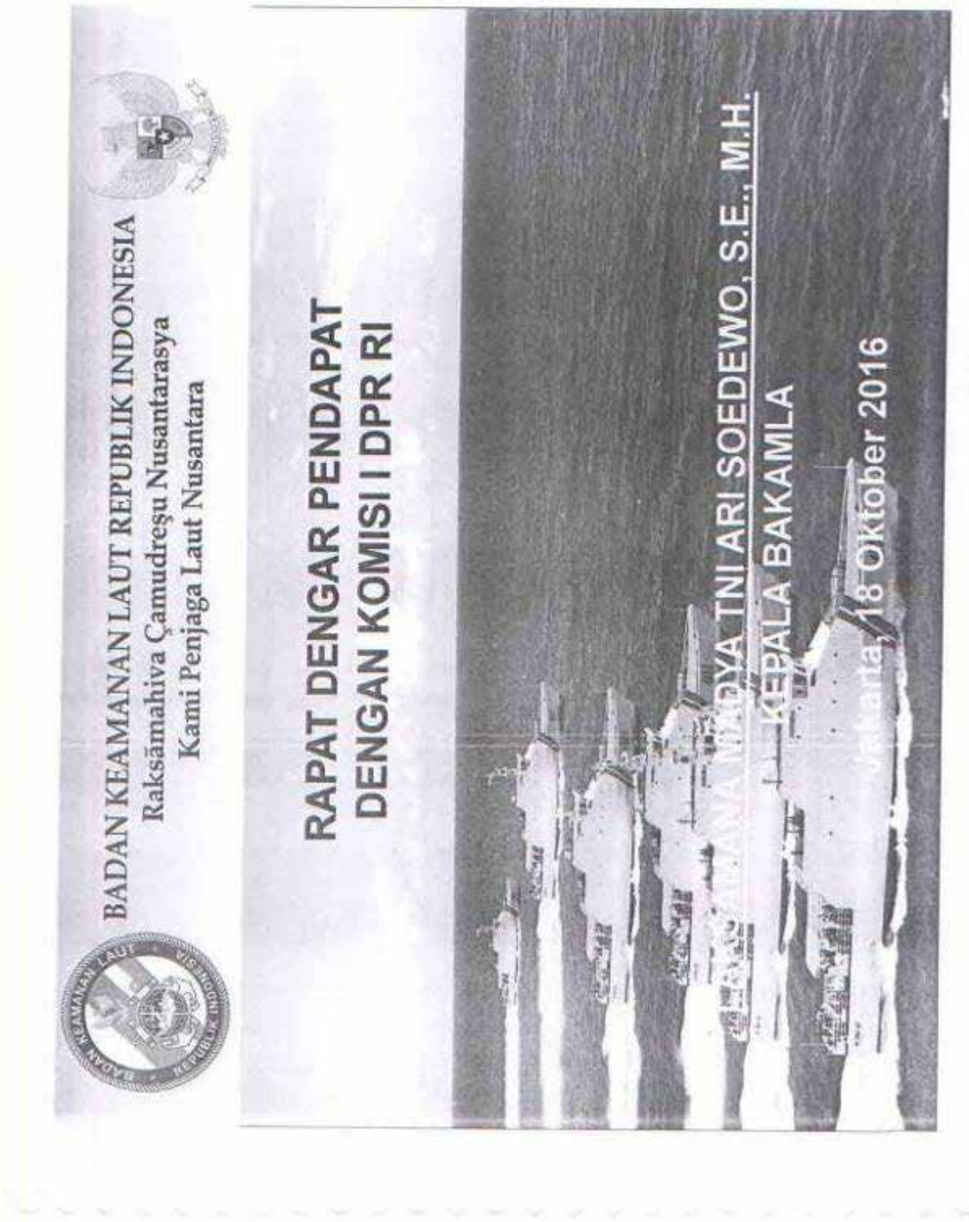

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

2/8

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BADAN KEAMANAN LAUT RI

UU No.32 Tahun 2014, tentang Kelautan Pasal 59 Ayat (3)
"Dalam Rangka Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan Patroli keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi, dibentuk Badan Keamanan Laut"

⇩

RPJMN 2015-2019
PILAR III KEAMANAN LAUT
Subsistem Pengawasan Laut

⇩

Peraturan Presiden RI No.178 Tahun 2014, tentang Bakamla RI

3/8

DASAR HUKUM, TUGAS & FUNGSI SERTA KEWENANGAN BAKAMLA

DASAR HUKUM	TUGAS DAN FUNGSI	KEWENANGAN
1. UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 2. Perpres No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut	**Tugas :** Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. **Fungsi :** a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; d. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.	a. Melakukan pengejaran seketika; b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan b. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

4/8

ZONA PATROLI INSTANSI PEMERINTAH

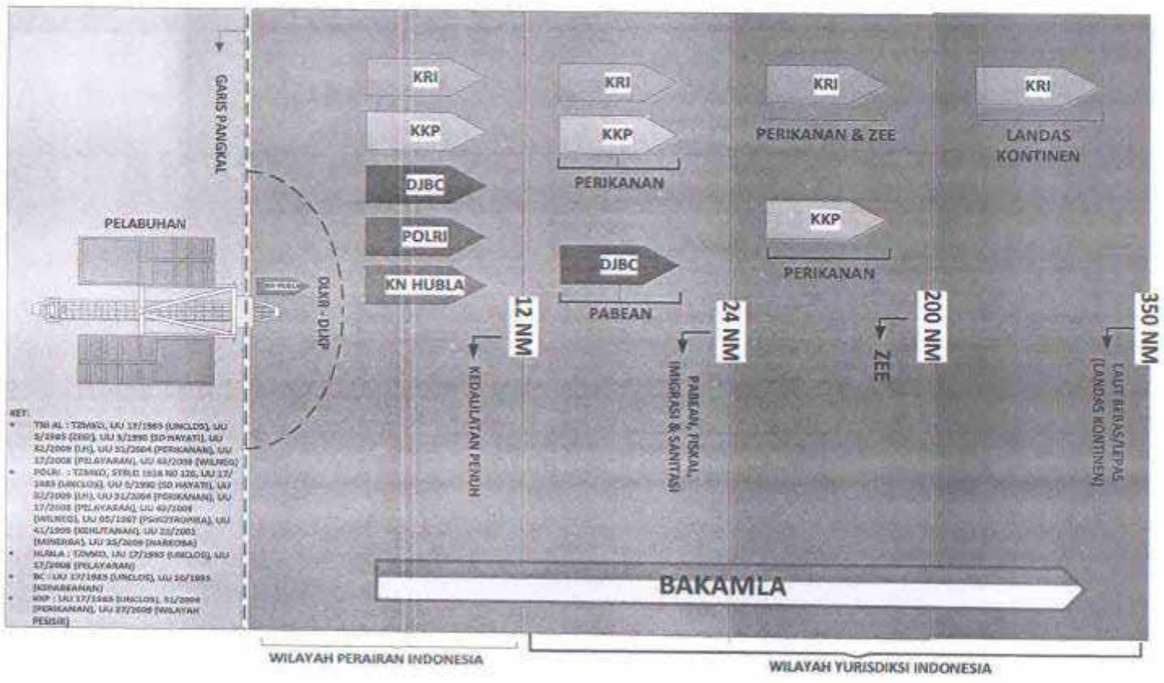

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

5/8

RINCIAN PAGU INDIKATIF 2017

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No: S-378/MK.02/2016 dan Surat Kepala Bappenas No: 0163/M.PPN/05/2016 Tanggal 13 Mei 2016 Perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2017 & Pagu Indikatif K/L TA 2017 sebagai berikut :

Bagian Anggaran (BA) : **119**

Kementerian Negara/Lembaga : **Badan Keamanan Laut**

KODE			PROGRAM	RINCIAN ANGGARAN BELANJA
BA	UO	PROG		JUMLAH
119	01	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	798,330,494,000
119	01	02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	308,500,000,000
			JUMLAH	**1,106,830,494,000**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

6/8 PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN 2017

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No: S-635/MK.02/2016 Tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017, Bakamla Mendapat Penyesuian Sebesar Rp. 108.612.668.000,- sebagai berikut :

KODE	PROGRAM	RINCIAN ANGGARAN BELANJA
119.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	712.336.818.000
119.01.02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	285.881.008.000
	JUMLAH	998,217,826,000

7/8 KEBUTUHAN ANGGARAN 2017

KODE	PROGRAM	PAGU 2017	USULAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN PAGU 2017
119.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	**712.336.818.000**	**204.996.421.000**	**917.333.239.000**
5734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	712.336.818.000	204.996.421.000	917.333.239.000
119.01.02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	**285.881.008.000**	**2.344.352.895.000**	**2.630.233.903.000**
5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut	238.006.213.000	-	238.006.213.000
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut	8.821.016.000	5.214.328.000	14.035.334.000
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut	39.053.779.000	2.339.138.567.000	2.378.192.346.000
	JUMLAH	**998.217.826.000**	**2.549.349.316.000**	**3.547.567.142.000**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

8/8

KEBUTUHAN ANGGARAN 2017
(ALTERNATIF)

KODE	PROGRAM	PAGU 2017	USULAN TAMBAHAN	KEBUTUHAN PAGU 2017
119.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	**712.336.818.000**	**254.470.822.000**	**966.807.640.000**
5734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	712.336.818.000	254.470.822.000	966.807.640.000
119.01.02	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	**285.881.008.000**	**1.073.343.135.000**	**1.359.224.143.000**
5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut	238.006.213.000	35.868.273.000	273.874.486.000
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut	8.821.016.000	5.214.328.000	14.035.344.000
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut	39.053.779.000	1.032.260.534.000	1.071.314.313.000
	JUMLAH	**998.217.826.000**	**1.327.813.957.000**	**2.326.031.783.000**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TENTANG
PEMBAHASAN PENYESUAIAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) LEMHANNAS RI
TAHUN ANGGARAN 2017
TANGGAL : 18 OKTOBER 2016

YANG TERHORMAT, KETUA KOMISI I DPR RI BESERTA SEGENAP ANGGOTA KOMISI I DPR RI.

YANG KAMI HORMATI KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT RI, DIREKTUR UTAMA LPP RRI, DEWAN PENGAWAS LPP RRI, DIREKTUR UTAMA LPP TVRI, DEWAN PENGAWAS LPP TVRI, PARA DEPUTI, DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN DAN SELAMAT SIANG.

MENGAWALI RAPAT SIANG HARI INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIANYA, KITA DAPAT MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASAN LEMHANNAS RI TENTANG PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM KEADAAN SEHAT *WAL'AFIAT*.

SEBELUMNYA KAMI SAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF BAHWA GUBERNUR LEMHANNAS RI BERHALANGAN HADIR DAN KAMI SELAKU WAKIL GUBERNUR LEMHANNAS RI MEWAKILI BELIAU AKAN MEMBACAKAN PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT HARI INI.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

MELALUI FORUM INI IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA KOMISI I DPR RI YANG BERKENAN MEMFASILITASI RAPAT DENGAR PENDAPAT, SEHINGGA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2017 DAPAT DIKOMUNIKASIKAN DENGAN BAIK.

BERDASARKAN SURAT UNDANGAN PIMPINAN KOMISI I DPR RI NOMOR: PW/17631/DPR RI/X/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016, HAL PENYESUAIAN RKA-K/L, LEMHANNAS RI DIMINTA UNTUK MENJELASKAN MENGENAI PROGRAM KERJA/ANGGARAN SATUAN KERJA LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2017. ADAPUN PENJELASAN PROGRAM KERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2017 YANG AKAN KAMI SAMPAIKAN MENCAKUP 3 (TIGA) HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. PAGU ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2017.
2. RENCANA KERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2017 PER PROGRAM.
3. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PADA RENCANA KERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2017.

TERKAIT PAGU ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2017 DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA BERDASARKAN SURAT MENKEU NOMOR: S-881/MK.02/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016 PERIHAL PERKEMBANGAN HASIL RAPAT PEMBAHASAN PANITIA KERJA BELANJA PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT I/PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2017, BAHWA ALOKASI ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2017 SEBESAR RP. 298.296.886.000 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH).

PAGU SEJUMLAH TERSEBUT DITUANGKAN DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN PADA 3 (TIGA) PROGRAM SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP.176.717.886.000,- (SERATUS TUJUH

PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS TUJUH BELAS JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH).

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR SEBESAR RP. 2.500.000.000,- (DUA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH).
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP. 119.079.000.000,- (SERATUS SEMBILAN BELAS MILIAR TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH) YANG TERBAGI DALAM 3 (TIGA) DEPUTI YAITU:
   A. DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL SEBESAR RP. 55.156.600.000,- (LIMA PULUH LIMA MILIAR SERATUS LIMA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH).
   B. DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEBESAR RP. 19.400.000.000,- (SEMBILAN BELAS MILIAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH).
   C. DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN STRATEGIK SEBESAR RP. 44.522.400.000,- (EMPAT PULUH EMPAT MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH), TERMASUK DI DALAMNYA LABORATORIUM PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL (LABKURTANNAS) SEBESAR RP. 27.730.000.000,- (DUA PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH).

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA LEMHANNAS RI TAHUN 2017 AKAN MELAKSANAKAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL YANG MENDUKUNG RENCANA KERJA PEMERINTAH T.A. 2017, SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BIDANG PENEGUHAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA DENGAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN BERBASIS KARAKTER CALON PIMPINAN TINGKAT NASIONAL SEBAGAI BERIKUT:

A. PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) YANG AKAN DIIKUTI 80 (DELAPAN PULUH) PESERTA DARI BERBAGAI INSTITUSI TNI/POLRI, SIPIL DAN MASYARAKAT.

B. PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) YANG AKAN DIIKUTI 115 (SERATUS LIMA BELAS) PESERTA DARI BERBAGAI INSTITUSI TNI/POLRI, SIPIL DAN MASYARAKAT.

C. PROGRAM PEMANTAPAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH (P3DA) YANG AKAN DIIKUTI OLEH 50 (LIMA PULUH) PESERTA DARI UNSUR BUPATI/WALIKOTA/PIMPINAN DPRD.

2. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BIDANG PENEGUHAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA DENGAN MELAKSANAKAN *TRAINING OF TRAINER* DAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI PENDIDIK DAN MASYARAKAT, SEBAGAI BERIKUT:

A. KEGIATAN *TRAINING OF TRAINER* BAGI DOSEN, GURU, PENGAJAR, PENDIDIK DI BEBERAPA PROVINSI SEPERTI JAWA TENGAH, SULAWESI SELATAN, JAWA BARAT, SUMATERA SELATAN DAN DKI JAKARTA DENGAN TARGET 500 (LIMA RATUS) ORANG.

B. KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, DAN TOKOH ADAT DI BEBERAPA PROVINSI SEPERTI BANGKA BELITUNG, DKI JAKARTA, PAPUA BARAT, DAN KALIMANTAN UTARA DENGAN TARGET 500 (LIMA RATUS) ORANG.

3. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BIDANG STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN DETEKSI DINI DAN BEBAS ANCAMAN TERORISME DENGAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN INDEK KETAHANAN NASIONAL DI BEBERAPA DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI DENGAN TARGET 127 (SERATUS DUA PULUH TUJUH) KABUPATEN/KOTA, DAN 34 (TIGA PULUH EMPAT) PROVINSI SERTA MELAKSANAKAN *BENCHMARKING* PENGUKURAN INDEK KETAHANAN REGIONAL DI BEBERAPA NEGARA TETANGGA DENGAN TARGET 6 (ENAM) NEGARA TETANGGA.

DEMIKIAN PENJELASAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. APABILA ADA HAL-HAL YANG PERLU PENDALAMAN, KAMI BERSEDIA UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN LEBIH LANJUT.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

JAKARTA, OKTOBER 2016

A.N. GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
WAKIL GUBERNUR,

BAGUS PURUHITO
MARSEKAL MADYA TNI

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

MATERI RAPAT DENGAR PENDAPAT
LPP RRI DENGAN KOMISI I DPR RI
SELASA, 18 OKTOBER 2016

Memperhatikan surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : AG/17630/DPR RI/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal undangan Rapat Dengar Pendapat dan surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-881/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016 hal Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN TA 2017, bersama ini dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kondisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 dan 2017
2. RKAKL LPP RRI Tahun Anggaran 2017

KONDISI ANGGARAN TAHUN 2016

ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENGHEMATAN (Rp)	ALOKASI (Rp)	KETERANGAN
1.090.990.858.000	I. 69.375.469.000 II. 75.911.638.000 145.287.107.000	945.703.751.000	1. Pemeliharaan gedung kantor dan studio sebagian besar tidak terlaksana dengan baik 2. Menimbulkan utang yang harus dibayar tahun 2017 terutama kontrak kerja yang sudah berjalan tahun 2016 3. Honor dan transport pengisi acara dan narsum siaran pemberitaan tidak terbayar 4. Pemeliharaan peralatan teknik terpaksa sebagian ditangguhkan

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RKAKL TAHUN ANGGARAN 2017

PAGU INDIKATIF (Rp)	PENGHEMATAN (Rp)	ALOKASI (Rp)	KETERANGAN
1.012.875.925.000	I. 43.427.862.000 II. 40.205.181.000 83.633.043.000	929.242.882.000	Program yang ditangguhkan: 1. Pembangunan infrastruktur TMB 2. Pemeliharaan peralatan teknik siaran 3. Pemeliharaan gedung 4. Honor dan transport narsum terpaksa dikurangi

KODE	URAIAN	ALOKASI (Rp)
1	RUPIAH MURNI (RM)	906.519.082.000
2	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	22.723.800.000
	JUMLAH	929.242.882.000

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RKAKL LPP RRI TAHUN 2017
PER BELANJA

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)
1	BELANJA PEGAWAI (001)	634.774.125.000
2	BELANJA BARANG OPERASIONAL (002)	179.463.338.000
3	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL BERKARAKTER OPERASIONAL (005)	28.310.000.000
4	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	84.956.949.000
5	BELANJA MODAL	1.738.470.000
	JUMLAH	929.242.882.000

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

ALOKASI BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
LPP RRI TAHUN 2017

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)
1	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan	4.500.000.000
2	Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi	7.577.000.000
3	Pengawasan dan Pengendalian	4.453.000.000
4	Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan	7.376.000.000
5	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur atau Pengembangan Teknologi dan Media Baru	6.151.830.000
6	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Republik	4.324.000.000
7	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	17.410.000.000
8	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	2.500.000.000
9	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal dan Regional	27.649.119.000
10	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia	3.019.000.000
	JUMLAH	**84.956.949.000**



*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Daftar Isi

NO	KONTEN	HAL
1	Cover	1
2	Pembagasan RKA-KL LPP TVRI 2017	2
3	Daftar Isi	3
4	Agenda Pembahasan	4
5	Surat Pengantar	5
6	Visi dan Misi TVRI	6
7	Struktur Organisasi	7
8	Kondisi Umum SDM	8
9	Kinerja Layar s.d September 2016	9
10	Siaran Digital TVRI	10
11	Perkembangan Siaran Digital TVRI	11
12	Jam Siaran TVRI	12
13	Audience Share	13
14	Even Spesial	16
15	Program TVRI 2016	18
16	Rencana Kerja Tahun 2017	20
17	Tema RKP 2017	21
18	Prioritas Pembangunan 2017	22
19	Sasaran Pembangunan 2017	23
20	Arah Kebijakan Pembangunan 2017	24
21	Sasaran Utama Program TVRI 2017	25
22	Arah Kebijakan Program TVRI 2017	26
23	Program Kerja TVRI 2017	27

NO	KONTEN	HAL
24	Konten Program TVRI 2017	28
25	Target Khalayak TVRI 2017	29
26	Prioritas Bidang Program & Berita	30
27	Program Acara TVRI 2017	31
28	Prioritas Bidang Teknik	33
29	Prioritas Bidang Umum	34
30	Prioritas Bidang Pengembangan Usaha	35
31	Priosita Bidang Keuangan	36
32	Prioritas Pusdiklat	37
33	Prioritas Puslitbang	38
34	Prioritas SPI	39
35	Prioritas Stasiun Penyiaran Daerah	40
36	Anggaran Belanja APBN TVRI 2017	41
37	Perbandingan Pagu APBN TVRI 2012-2017	42
38	Penetapan Pagu Anggaran TVRI 2017	43
39	Alokasi Belanja APBN 2017	44
40	Alokasi APBN Kantor Pusat & Sta. Daerah	45
41	Belanja Pegawai Kantor Pusat & Sta. Daerah	46
42	Belanja Operasional Kantor Pusat & Sta. Daerah	47
43	Belanja Non Operasional Kantor Pusat & Sta. Daerah	48
44	Belanja Modal Kantor Pusat & Sta. Daerah	49
45	Kebutuhan Tambahan Anggaran 2017	50
46	Prediksi Kendala Pelaksanaan RKAT 2017	52

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**



Agenda Pembahasan

PENDAHULUAN

- Visi, Misi TVRI
- Sturktur Organisasi
- Kondisi SDM TVRI

KINERJA LAYAR SAMPAI SEPTEMBER 2016

- Konten Siaran Digital TVRI
- Perkembangan Siaran Digital TVRI
- Jam Siaran TVRI Per Hari
- Even Spesial 2016
- Program Acara TVRI 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP TVRI TAHUN 2017

- Isu-Isu Strategis: Tema RKP, Sasaran, Arah Kebijakan
- Program/Kegiatan Prioritas TA 2017
- Pagu Anggaran Tahun 2017
- Alokasi Belanja Tahun 2017
- Prediksi Kendala Pelaksanaan RKA-KL 2017

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Televisi Republik Indonesia

Kepada
Yth. Bapak dan Ibu Komisi I DPR RI
Di Jakarta

Dengan Hormat.

Salam sejahtera semoga rahmat dan karunia Allah SWT senantiasa menyertai Bapak dan Ibu dalam menjalankan tugas negara sebagai anggota DPR RI Komisi I. Pada kesempatan yang baik ini Dewan Direksi LPP TVRI menyampaikan terima kasih atas segenap perhatian dan komitmen Bapak dan Ibu terhadap TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban tugas, peran dan fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memenuhi undangan RDP dengan Komisi I DPR RI ini, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi senantiasa berupaya untuk menajalankan tugas sesuai amanat peraturan per-undang-undangan. Harapan kami pembahasan Program Kerja dan Anggaran LPP TVRI Tahun 2017 memberikan respon positif dan kemanfaatkan dalam menjabarkan lebih lanjut program kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Tahun 2017.

Kami mendoakan semoga pada pertemuan ini memberikan sesuatu yang dapat mendorong perkembangan dan peningkatan eksistensi TVRI ke depan sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Untuk maksud itu kami mengaharapkan adanya arahan yang produktif dari Bapak dan Ibu anggota Komisi I DPR RI.

Demikian penyampaian kami, terima kasih atas perhatian dan dukungan selama ini.

Jakarta, 18 Oktober 2016
Dewan Direksi LPP TVRI

Iskandar Akhmad
Direktur Utama



Visi dan Misi **TVRI**

VISI TVRI

Terwujudnya TVRI sebagai Media Utama Penggerak Pemersatu Bangsa

MISI TVRI

- Menyelenggarakan siaran yang menghibur, mendidik, informatif secara netral, berimbang, sehat dan beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam keberagaman;
- Menyelenggarakan layanan siaran *multiplatform* yang berkualitas dan berdaya saing;
- Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, transparan dan akuntabel;
- Menyelenggarakan pengembangan usaha yang sejalan dengan tugas pelayanan publik;
- Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya proaktif dan andal guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Struktur Organisasi Inti TVRI

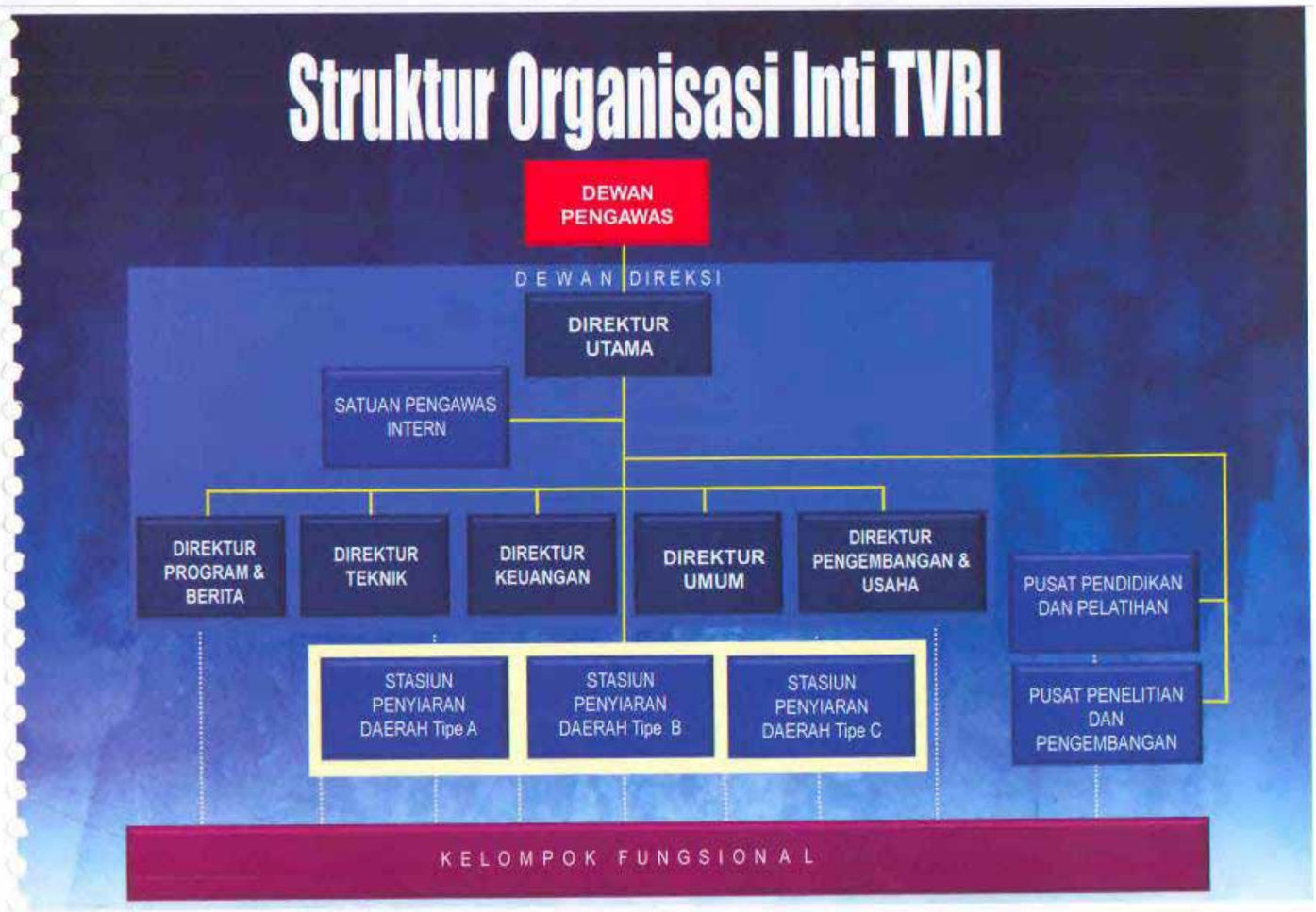



Kondisi SDM TVRI

TVRI

5492 Karyawan

- 1375 Kantor Pusat
- 4117 Stasiun Penyiaran Daerah

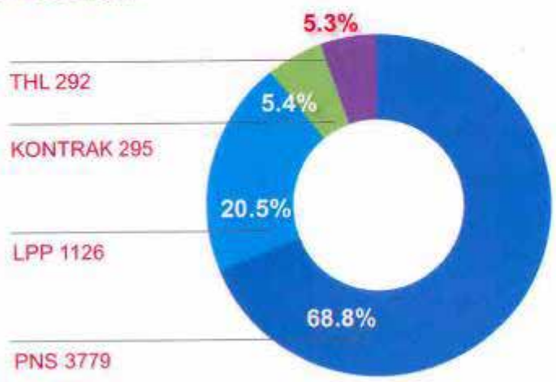

8

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info





Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

TVRI

Perkembangan Siaran **DIGITAL TVRI**

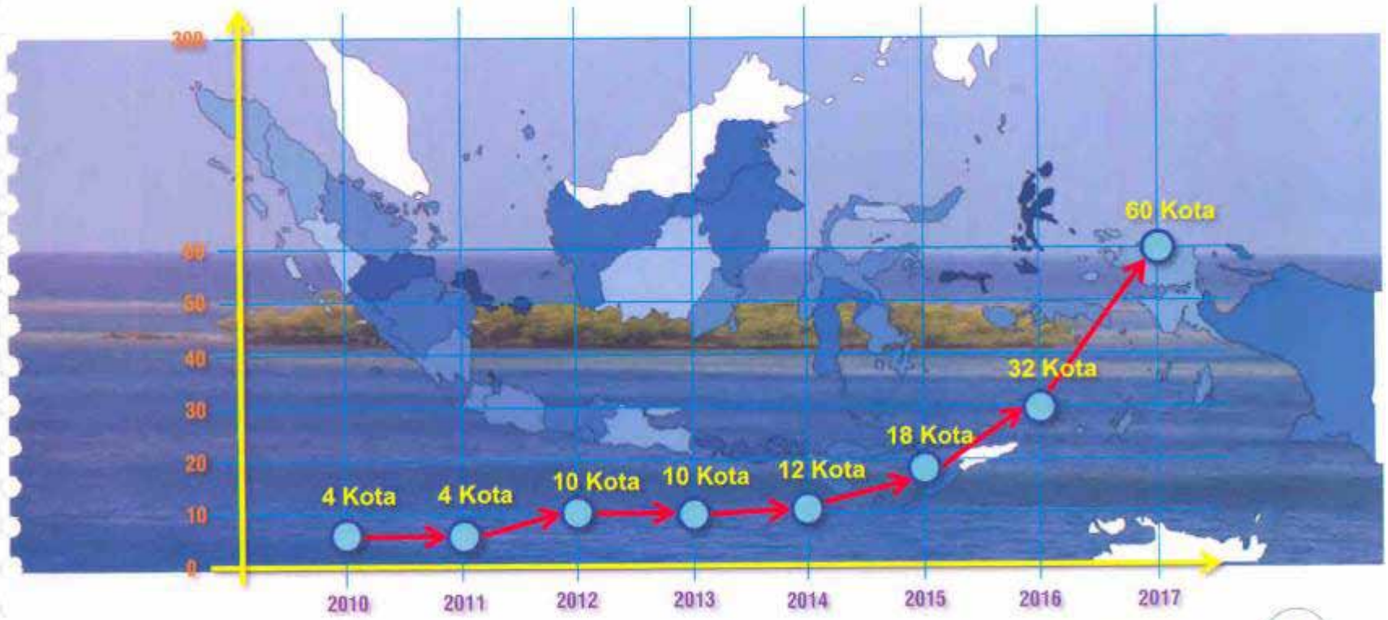

11

TVRI

Jam Siaran TVRI

412 Jam per hari

- 22 Jam Nasional Analog
- 116 Jam Lokal Analog (4 jam x 29 Stasiun)
- 50 Jam Nasional Digital
- 224 Jam Lokal Digital (8 jam x 28 Stasiun)

12

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Audience Share

TVRI STASIUN NASIONAL

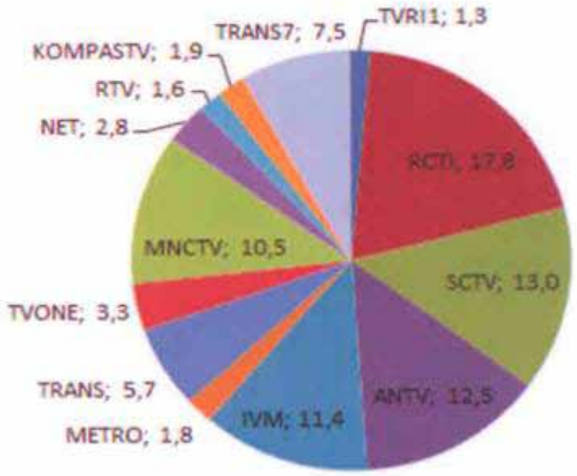

TVRI STA. DKI JAKARTA

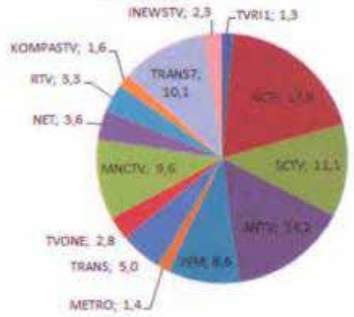

STA. STA JAWA BARAT

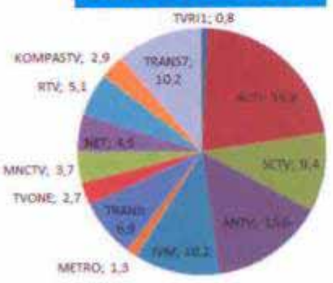



Audience Share

TVRI STA. JAWA TENGAH

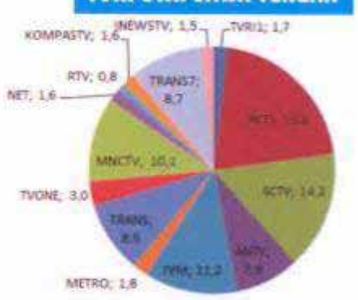

TVRI STA. JAWA TIMUR

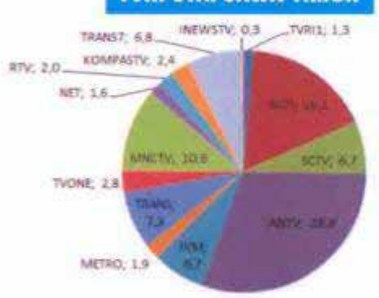

TVRI STA. DI-YOGJAKARTA

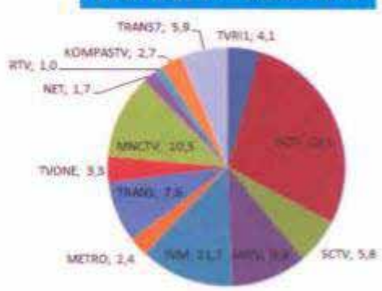

TVRI STA. BALI

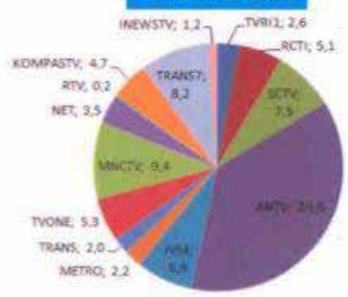

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Audience Share

TVRI STA. SUMATERA UTARA

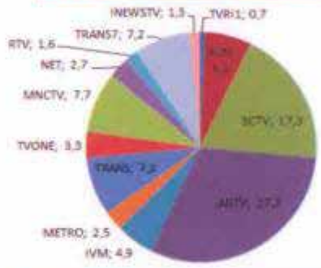

TVRI STA. SUMATERA SELATAN

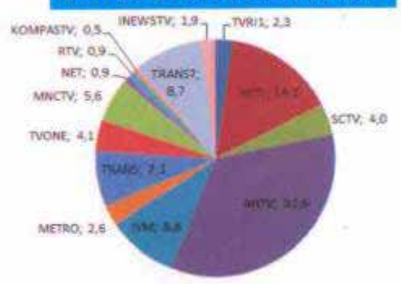

TVRI STA. KALIMANTAN SELATAN

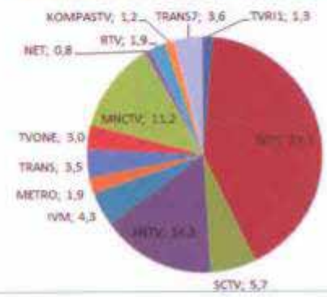

TVRI STA. SULAWESI SELATAN

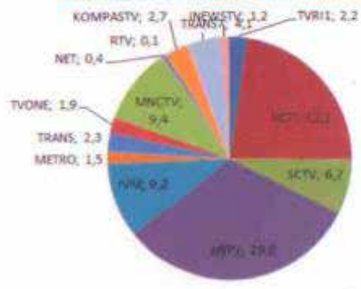



Even Spesial



MUDIK ASYIK
Liputan Mudik Lebaran 2016



Liputan Haji 2016

5 Jam per hari
TVRI menyajikan PON XIX



Liputan Olimpiade Rio 2016

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Even Spesial



Launching Siaran Digital TVRI di 28 Stasiun Penyiaran.

Diikuti dengan Uji Coba Siaran Digital oleh Asosiasi Siaran TV Digital Swasta

Uji coba 15 Juni 2016 s.d 15 Desember 2016

- Jakarta
- Bandung
- Semarang
- Yogyakarta
- Surabaya
- Denpasar
- Mataram
- Banda Aceh
- Medan
- Sibolga
- Batam
- Bengkulu
- Palembang
- Banjarmasin
- Samarinda
- Makassar
- Kendari
- Palu
- Gorontalo
- Jayapura

17

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Program Acara TVRI 2016



INFORMASI:

- Indonesia Pagi, Siang, Malam
- Indonesia Terkini
- Dunia Dalam Berita
- Realitas Politik (Talkshow)
- Features, documentary lainnya



PENDIDIKAN:

- Serambi Islami
- Buah Hatiku Sayang (Talkshow Ibu & Anak)
- Generasi Emas (Motivasi)
- Wakil Rakyat Bermalam (Reality Show)
- Rambate Ratahayo (Reality Show)
- Belajar Dari Yang Lalu (Talkshow)
- Salam Dari Desa (Feature)
- Kabar Dari Petani (Feature)
- Mimbar Agama
- Features, Documentary lainnya

18

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Program Acara TVRI 2016

HIBURAN:



- Ini Reog (Talkshow Life style)
- Taman Buaya Beat Club (Musik Anak Muda)
- Salam Manis Dari Nusantara (Musik)
- Delapan Puluhan (Musik)
- Keep It Country
- Kangenan (Talkshow dan Musik)
- Program lainnya



SENI DAN BUDAYA:

- Situs Situs (Feature Peninggalan Purbakala)
- Suku Suku (Feature Suku-Suku Nusantara)
- Galeri Tenun (Feature Khasanah Tenun Nus)
- Obrolan Budaya (Talkshow Kearifan Lokal)
- Features, documentary lainnya

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

RENCANA KERJA TAHUN 2017

ISU STRATEGIS, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM

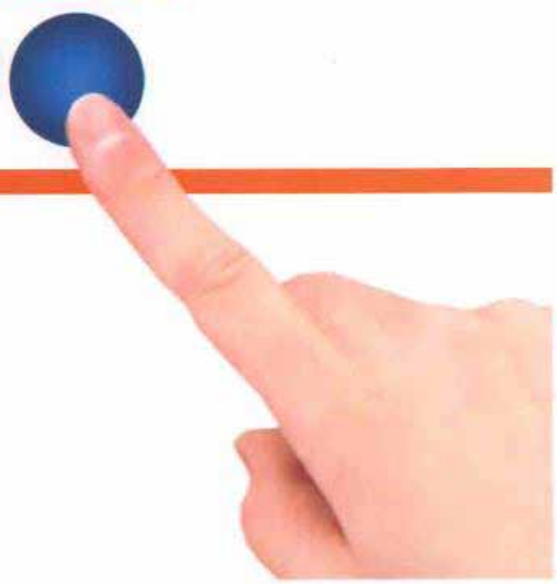

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TEMA RKP 2017

Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah

21



Prioritas Pembangunan 2017

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

- Revolusi Mental
- Pembangunan Pendidikan
- Pembangunan Kesehatan
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman

KONDISI PERLU

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

22

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Sasaran Pembangunan 2017

- Meningkatnya Integritas
- Meningkatnya Etos Kerja
- Meningkatnya Gotong Royong

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

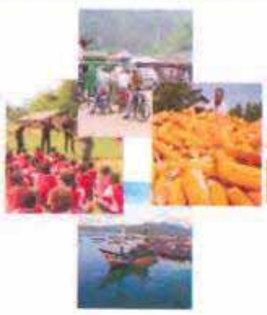

Arah Kebijakan Pembangunan 2017

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerjakeras)
2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (bullying free school environment)
3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi)
4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air

Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik

1. Ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian
2. Pembangunan karakter melalui media publik

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Sasaran Utama
Program TVRI 2017

Meningkatkan siaran TVRI yang berkualitas, edukatif, inspiratif dan motivatif yang dikemas dalam format variatif dalam rangka mendukung Pembangunan Karakter Bangsa dan memperteguh ke-bhineka-an guna memperkuat kehadiran negara dalam rangka memelihara keutuhan NKRI

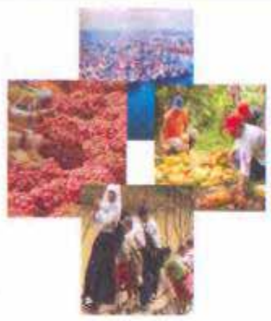

Arah Kebijakan
Program TVRI 2017

Peningkatan penyebarluasan konten pembangunan Revolusi Mental

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

TVRI

PROGRAM KERJA TVRI
TAHUN 2017



Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

TVRI



Konten **Program 2017**

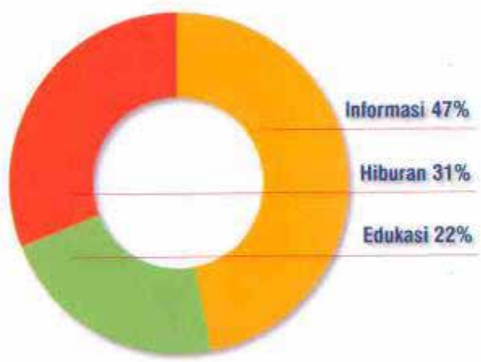

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Target **Khalayak 2017**

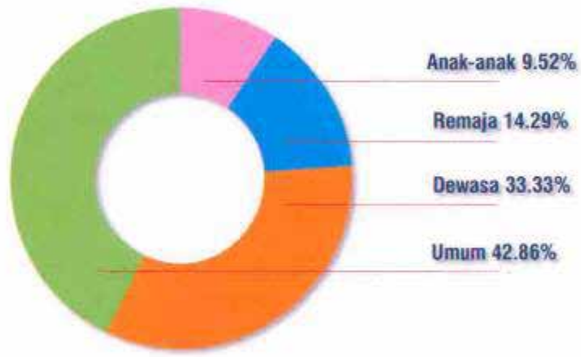

29



Prioritas **Bidang PROGRAM & BERITA**

- Meningkatkan siaran berita berjaringan dan interaktif serta menyelenggarakan *News Live Cross* dari 29 Stasiun Penyiaran Daerah.
- Memproduksi paket-paket acara dengan konten kearifan lokal yang dapat memperkaya pembelajaran dan suri tauladan, meningkatkan kedekatan dan menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab serta untuk memperkukuh jati diri bangsa sekaligus meningkatkan peran Stasiun Penyiaran Daerah dalam Pola Acara Nasional.
- Liputan khusus Event Kenegaraan, Event Nasional dan Event Internasional.
- Memproduksi paket-paket hiburan, pendidikan dan olahraga yang kontennya sesuai dengan visi dan misi TVRI, termasuk di dalamnya siaran pedesaan, siaran sebagai bagian dari kontrol sosial serta siaran dengan konten seni dan budaya.
- Mengisi dan memproduksi konten digital untuk channel Perempuan, Keluarga, Anak dan Orang Muda serta untuk channel Olahraga.

30

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Program Acara **TVRI 2017**

INFORMASI:

- Indonesia Pagi, Siang, Malam
- Indonesia Terkini
- Dunia Dalam Berita
- Realitas Politik (Talkshow)
- Features, documentary lainnya





PENDIDIKAN:

- Serambi Islami
- Buah Hatiku Sayang (Talkshow Ibu & Anak)
- Generasi Emas (Motivasi)
- Wakil Rakyat Bermalam (Reality Show)
- Rambate Ratahayo (Reality Show)
- Belajar Dari Yang Lalu (Talkshow)
- Salam Dari Desa (Feature)
- Kabar Dari Petani (Feature)
- Mimbar Agama
- Features, Documentary lainnya

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Program Acara **TVRI 2017**

HIBURAN:

- Ini Reog (Talkshow Life style)
- Taman Buaya Beat Club (Musik Anak Muda)
- Salam Manis Dari Nusantara (Musik)
- Delapan Puluhan (Musik)
- Keep It Country
- Kangenan (Talkshow dan Musik)
- Program lainnya





SENI DAN BUDAYA:

- Situs Situs (Feature Peninggalan Purbakala)
- Suku Suku (Feature Suku-Suku Nusantara)
- Galeri Tenun (Feature Khasanah Tenun Nus)
- Obrolan Budaya (Talkshow Kearifan Lokal)
- Features, documentary lainnya

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas **Bidang TEKNIK**

Peningkatan aksesibilitas dan akseptabilitas siaran:

- Digitalisasi perangkat teknologi penyiaran
- Peremajaan perangkat produksi
- Pengembangan IT Broadcast dan Back Office

33

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas **Bidang UMUM**

- Implementasi Reformasi Birokrasi
- Meningkatkan profesionalitas petugas operasional siaran melalui pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu
- Menyelesaikan penatausahaan BMN meliputi:
  1) Pengurusan sertifikat tanah 10 bidang,
  2) Perubahan nama sertifikat tanah 30 bidang
- Melaksanakan penilaian ulang atas aset BMN LPP TVRI
- Meningkatkan keamanan dan pengamanan gedung dan lingkungan Kantor Pusat LPP TVRI
- Mengembangkan keterbukaan informasi publik

34

*Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh***

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas **Bidang Pengembangan & Usaha**

- Meningkatkan pencapaian target optimal PNBP
- Meningkatkan Hubungan Kemitraan
- Memperkuat Brand Building TVRI, baik di tingkat nasional maupun daerah

35

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas **Bidang Keuangan**

- Meningkatkan kualitas manajemen sistem informasi keuangan (SIK) berbasis website
- Mengembangkan sistem pelaporan keuangan secara online, pelaporan tepat waktu dan mencapai target WDP
- Menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain
- Melakukan penagihan piutang

36

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Prioritas **Bidang PUSDIKLAT**

- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi, baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis dan kompetensi SDM (Diklat: *Digital Transition/DVB-T2, Digital Audio, IT Broadcast, Digital Transmission, NLE, Graphic Design,* dll)

37

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Prioritas **Bidang PUSLITBANG**

- Melakukan kajian dalam bidang Program dan Berita untuk meningkatkan daya saing konten
- Melakukan kajian dalam bidang teknik untuk peningkatan siaran digital
- Melakukan kajian pada mitra untuk mendukung minat mitra usaha memasang iklan
- Melakukan kajian bidang kelembagaan dan SDM untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan budaya organisasi

38

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



TVRI

Prioritas Satuan Pengawas Intern

- Melakukan audit rutin dan pembinaan di Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah.
- Melakukan audit khusus atau permintaan tertentu, termasuk pelaporan ke KSP
- Review RKA K/L Tahun 2017
- Tindak lanjut temuan BPK RI dan Penyelesaian Kerugian Negara
- Pendampingan pengadaan barang dan jasa



TVRI

Prioritas Stasiun Penyiaran Daerah

- Meningkatkan peran serta dalam livecross
- Liputan khusus Pilkada
- Meningkatkan kualitas sajian konten lokal
- Meningkatkan kualitas sajian dan konten Gatra Kencana
- Mengembangkan Siaran Regional melalui saluran digital

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

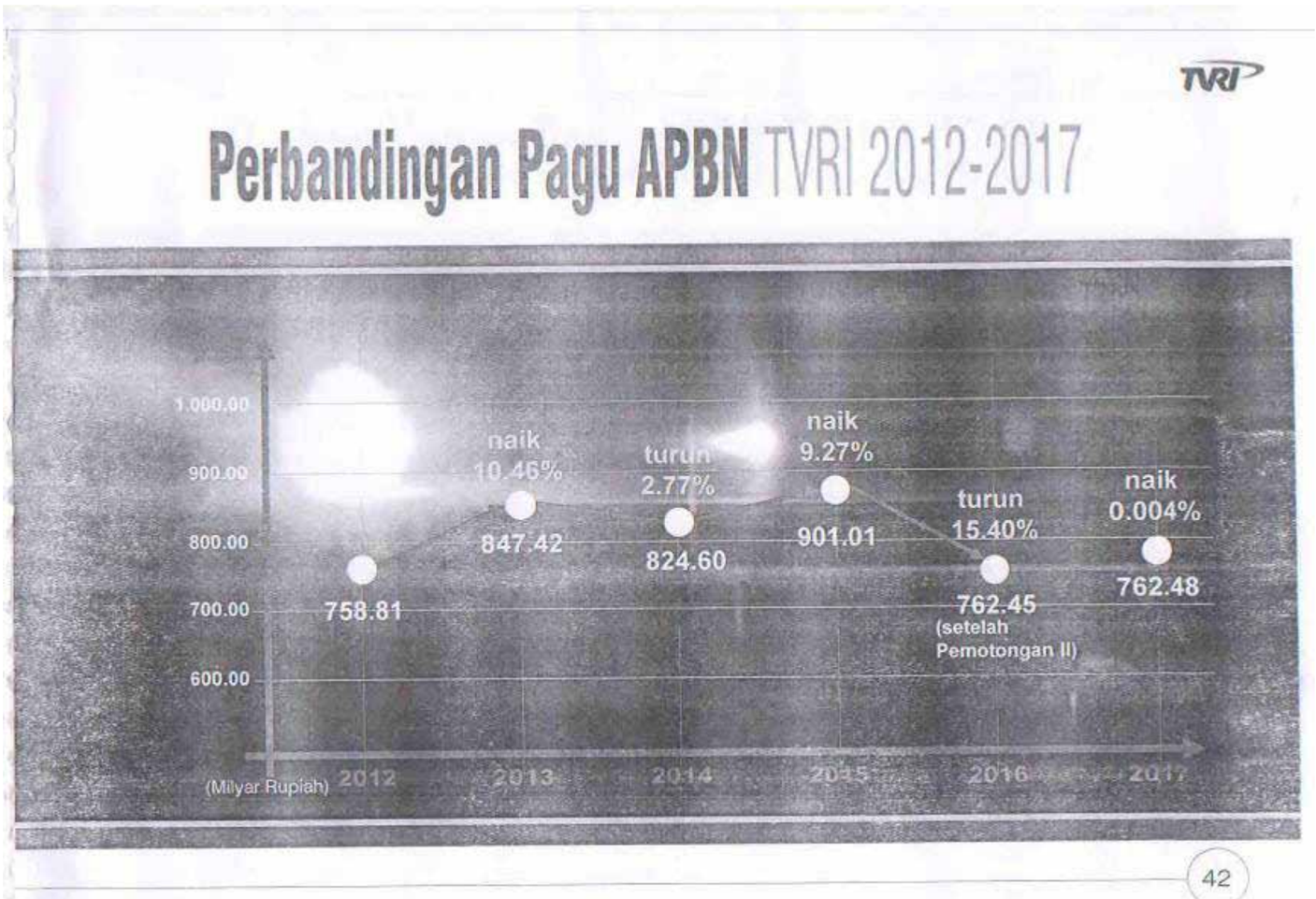

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Penetapan Pagu Anggaran TVRI 2017

- **Pagu usulan RKA-K/L TVRI 2017 Rp1.281.743.019.000**

  Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN Nomor: 0163/M.PPN/05/2016

- **Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-378/MK.02/2016 Perihal RKP Tahun 2017 dan Pagu Indikatir Kementerian/Lembaga 2017**

  Sebesar : Rp872.672.432.000

- **Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-881/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L Tahun 2017.**

  Pagu LPP TVRI 2017 : Rp796.298.043.000

- **Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-635/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tk. I/Pembahasan Rancangan UU ttg APBN 2017.**

  Pagu LPP TVRI 2017 : Rp762.481.114.000

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**



Alokasi Belanja APBN TVRI 2017

NO	JENIS BELANJA	NOMINAL	%
1	Belanja Pegawai	278,030,594,000.00	36.46%
2	Belanja Operasional	225,218,496,000.00	29.54%
3	Belanja Non Operasional	192,622,331,000.00	25.26%
4	Belanja Modal	66,609,693,000.00	8.74%
	TOTAL PAGU 2017	**762,481,114,000.00**	**100.00%**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Alokasi APBN
Kantor Pusat & Stasiun Daerah 2017

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	%
1.	Kantor Pusat	344,826,664,000.00	45.22
2.	TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	417,654,450,000.00	54.78
	JUMLAH	762,481,114,000.00	100.00

45



Belanja PEGAWAI
Kantor Pusat & Stasiun Daerah 2017

NO	BELANJA PEGAWAI	KANTOR PUSAT	STASIUN DAERAH	TOTAL
1	Belanja Pegawai	91,865,280,000	186,165,314,000	278,030,594,000

46

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Belanja Operasional
Kantor Pusat & Stasiun Daerah 2017

NO	JENIS BELANJA	KANTOR PUSAT	STASIUN DAERAH	JUMLAH
1.	LTGA	37,637,200,000.00	49,973,450,000.00	87,610,650,000.00
2.	Layanan Perkantoran	22,068,431,000.00	43,823,287,000.00	65,891,718,000.00
3.	Honor Pengelola Keuangan	1,154,780,000.00	4,937,580,000.00	6,092,360,000.00
4.	Konsultasi dan Koordinasi	3,099,760,000.00	11,316,711,000.00	14,416,471,000.00
5.	Pemeliharaan	23,742,214,000.00	27,465,083,000.00	51,207,297,000.00
	TOTAL Belanja Operasional	**87,702,385,000.00**	**137,516,111,000.00**	**225,218,496,000.00**

47

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Belanja Non Operasional
Kantor Pusat & Stasiun Daerah 2017

NO	URAIAN	KANTOR PUSAT	STASIUN DAERAH	JUMLAH
1	Siaran	83,571,409,000.00	74,651,165,000.00	158,222,574,000.00
2	Pengembangan Usaha	4,092,210,000.00	1,722,200,000.00	5,814,410,000.00
3	Kegiatan Keuangan	7,280,000,000.00	-	7,280,000,000.00
4	Kegiatan Umum	7,600,000,000.00	-	7,600,000,000.00
5	Kegiatan Teknik	1,130,367,000.00	-	1,130,367,000.00
6	Litbang	3,680,000,000.00	-	3,680,000,000.00
7	SPI	2,872,100,000.00	-	2,872,100,000.00
8	Diklat	6,022,880,000.00		6,022,880,000.00
	TOTAL	**116,248,966,000.00**	**76,373,365,000.00**	**192,622,331,000.00**

48

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Belanja MODAL
Kantor Pusat & Stasiun Daerah 2017

NO	BELANJA MODAL	KANTOR PUSAT	STASIUN DAERAH	TOTAL
1	Modal Teknik	40,072,422,000	7,045,000,000	47,117,422,000
2	Modal Umum	8,937,611,000	10,554,660,000	19,492,271,000
	TOTAL BELANJA MODAL	**49,010,033,000**	**17,599,660,000**	**66,609,693,000**



Kebutuhan Tambahan Anggaran
Persipanan Pelaksanaan ASIAN GAMES 2018

NO	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR TEKNIK STUSIO DAN TRANSMISI	JUMLAH
1.	Pengadaan perbaikan Auditorium Kantor Pusat	8,703,511,000.00
2.	Pengadaan perbaikan Studio 6 Kantor Pusat	7,860,000,000.00
3.	Pengadaan perbaikan Studio 5 Kantor Pusat	7,860,000,000.00
4.	Pengadaan perbaikan Studio Penyiaran Palembang	6,704,189,000.00
5.	Pengadaan SNG Van 4 unit	
	• Kantor Pusat 2 unit @ 6.000.000.000	12,000,000,000.00
	• Palembang 2 unit @ 6.000.000.000	12,000,000,000.00
6.	Pengadaan Peralatan Headend 1 unit	2,000,000,000.00
7.	Kebutuhan BBM Transmisi	14,000,000,000.00
	TOTAL Kebutuhan	**71,127,700,000.00**

Keterangan:
Surat Kepada Menteri Keuangan Nomor: 1095/I.1/TVRI/2016 tertanggal 9 September 2016 perihal Susulan Usulan Tambahan Pagu Anggaran TA 2017

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Kebutuhan Tambahan Anggaran

Siaran Digital, Instalasi Kebakaran, dan Lift

NO	URAIAN KEBUTUHAN	JUMLAH
1	Kebutuhan Instalasi Kebakaran GPPS	10,000,000,000.00
2	Kebutuhan Instalasi Kebakaran GPO	15,000,000,000.00
3	Program Siaran Digital Kantor Pusat	8,000,000,000.00
4	Program Siaran Digital Stasiun Penyiaran Daerah	23,050,000,000.00
5	Kebutuhan Lift 4 unit	7,000,000,000.00
	TOTAL KEBUTUHAN	**63,050,000,000.00**

Keterangan:
Surat Kepada Menteri Keuangan Nomor: 1095/I.1/TVRI/2016 tertanggal 9 September 2016 perihal Susulan Usulan Tambahan Pagu Anggaran TA 2017

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info



Prediksi Kendala

Pelaksanaan Kegiatan 2017

- Anggaran Program dan Berita tidak cukup meng-cover kegiatan-kegiatan kenegaraan yang tidak terjadwal.
- Kurang biaya pemeliharaan dan pengadaan peralatan produksi dan penyiaran digital.
- Perkembangan teknologi ICT dan Digital yang mempengaruhi dunia penyiaran perlu didukung dengan SDM yang kompeten.
- Anggaran Program dan Berita konten tematik (siaran digital) belum terakomodir dalam Pagu APBN 2017.

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Rapat Kerja dengan Komisi I DPR-RI
Jakarta, 19 Oktober 2016

PENYESUAIAN RKA-K/L KEMENTERIAN LUAR NEGERI TA 2017 (SESUAI HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPR-RI DENGAN PEMERINTAH)

Kementerian Luar Negeri © 2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PAGU ANGGARAN TA 2017

Surat Menteri Keuangan Nomor S-549/MK.02/2016 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Juni 2016

- Pagu Anggaran Kementerian Luar Negeri ditetapkan sebesar **Rp8.161.001.886.000,-**
- Tidak terdapat perbedaan antara besaran Pagu Anggaran TA 2017 dengan Pagu Indikatif TA 2017.

Kementerian Luar Negeri © 2016

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN TA 2017

Surat Menteri Keuangan No. S-635/MK.02/2016 tanggal 05 Agustus 2016 tentang Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2017

- Pagu Anggaran Kemenlu TA 2017 setelah penyesuaian (penghematan) ditetapkan menjadi sebesar **Rp7.731.354.336.000,-**
- Mengalami penyesuaian (penghematan) sebesar **Rp429.647.550.000,-** dari Pagu Anggaran TA 2017 sebesar **Rp8.161.001.886.000,-**
- Alokasi anggaran per program maupun per jenis belanja mengalami perubahan disesuaikan dengan pagu anggaran yang baru.
- Penyesuaian (penghematan) telah memperhitungkan kebutuhan minimal Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional dengan melakukan realokasi antar jenis belanja.
- Kemenlu tanggal 10 Agustus 2016 telah menyampaikan pokok-pokok penyesuaian (penghematan) Pagu Anggaran Tahun 2017 kepada Kementerian Keuangan.

Kementerian Luar Negeri © 2016

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PAGU ANGGARAN TA 2017
BERDASARKAN PENYESUAIAN (PENGHEMATAN) MENURUT PROGRAM (Rp.)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PENYESUAIAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemlu	5.071.351.917.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemlu	818.006.257.000
3.	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	646.303.082.000
4.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	90.996.732.000
5.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	50.649.643.000

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PAGU ANGGARAN TA 2017
BERDASARKAN PENYESUAIAN (PENGHEMATAN) MENURUT PROGRAM (Rp.)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PENYESUAIAN
6.	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	64.443.466.000
7.	Program Peningkatan peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral	648.417.234.000
8.	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	101.632.808.000
9.	Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	43.997.714.000
10.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	130.406.349.000
11.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenlu	35.609.355.000

Kementerian Luar Negeri © 2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PAGU ANGGARAN TA 2017
BERDASARKAN PENYESUAIAN (PENGHEMATAN) MENURUT PROGRAM (Rp.)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PENYESUAIAN
12.	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	29.539.779.000
	Total	**7.731.354.336.000**

Kementerian Luar Negeri © 2016

Laporan Pertanggungjawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



ALOKASI ANGGARAN TA 2017

Surat Menteri Keuangan No. S-881/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016 terkait Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2017

- Penyesuaian alokasi Anggaran Kemenlu TA 2017 sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah ditetapkan sebesar **Rp7.417.354.604.000,-**
- Mengalami pengurangan sebesar **Rp313.999.732.000,-** atau **4.06 %** dari Pagu Anggaran TA 2017 yang besarannya adalah **Rp7.731.354.336.000,-**

Kementerian Luar Negeri © 2016

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



ALOKASI ANGGARAN TA 2017 MENURUT PROGRAM (Rp.)

No	Program	Pagu Anggaran TA 2017 (Sesuai Surat Menkeu No. S-635/MK.02/2016)	Alokasi Anggaran 2017 (Sesuai Surat Menkeu No. S-881/MK.02/2016)	Selisih
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemlu	5.071.351.917.000	4.932.162.662.000	139.189.255.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemlu	818.006.257.000	718.006.257.000	100.000.000.000
3.	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	646.303.082.000	620.054.253.000	26.248.829.000
4.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	90.996.732.000	87.301.008.000	3.695.724.000
5.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	50.649.643.000	48.592.568.000	2.057.075.000

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI ANGGARAN TA 2017 MENURUT PROGRAM (Rp.)

No	Program	Pagu Anggaran TA 2017 (Sesuai Surat Menkeu No. S-635/MK.02/2016)	Alokasi Anggaran 2017 (Sesuai Surat Menkeu No. S-881/MK.02/2016)	Selisih
6.	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	64.443.466.000	61.826.171.000	2.617.295.000
7.	Program Peningkatan peran dan Diplomasi Indonesia di bidang Multilateral	648.417.234.000	622.082.542.000	26.334.692.000
8.	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	101.632.808.000	97.505.113.000	4.127.695.000
9.	Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	43.997.714.000	42.210.799.000	1.786.915.000
10.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	130.406.349.000	125.110.051.000	5.296.298.000

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI ANGGARAN TA 2017 MENURUT PROGRAM (Rp.)

No	Program	Pagu Anggaran TA 2017 (Sesuai Surat Menkeu No. S-635/MK.02/2016)	Alokasi Anggaran 2017 (Sesuai Surat Menkeu No. S-881/MK.02/2016)	Selisih
11.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemlu	35.609.355.000	34.163.124.000	1.446.231.000
12.	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	29.539.779.000	28.340.056.000	1.199.723.000
	Total	**7.731.354.336.000**	**7.417.354.604.000**	**313.999.732.000**

Laporan Pertanggungjawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 19 Oktober 2016

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PAGU ALOKASI KEMKOMINFO TA 2017

1. Perubahan Pagu Per Program
2. Perubahan Pagu Per Sumber Pendanaan
3. Program Utama Kemkominfo Tahun 2017

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Perubahan Pagu Anggaran Kemkominfo TA 2017

A. PER-PROGRAM

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	PROGRAM	UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYESUAIAN	PAGU ALOKASI
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	SETJEN	339.100.305	(28.884.793)	310.215.512
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	SETJEN	500.000	-	500.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	ITJEN	26.667.921	(558.917)	26.109.004
4	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	SDPPI	951.686.464	(197.712.896)	756.973.568
5	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	APTIKA	409.026.079	(22.371.772)	386.654.307
6	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	PPI	2.911.915.381	(81.094.532)	2.830.820.849
7	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	BLSDM	303.143.826	(41.677.126)	261.466.700
8	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	IKP	146.417.447	34.428.116	180.845.563
TOTAL			5.088.457.423	(334.871.920)	4.753.585.503

Catatan:
1. Penghematan sesuai dengan surat Menkeu Nomor S-635/MK.02/2016 perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar **Rp 217.857.738.000**
2. Perubahan Belanja K/L sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-881/MK.02/2016 perihal Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2017 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar **Rp 117.014.182.000**

Perubahan Pagu Anggaran Kemkominfo TA 2017

B. PER-SUMBER PENDANAAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	UNIT KERJA	RM		PNBP		BLU		PLN		PENYESUAIAN
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	SETJEN	338.143.537	309.258.744	1.456.768	1.456.768					(28.884.793)
2	ITJEN	26.667.921	26.109.004							(558.917)
3	SDPPI	445.461.129	445.461.129	506.225.335	311.512.439					(197.712.896)
4	APTIKA	409.026.079	386.654.307							(22.371.772)
5	PPI	91.268.845	62.199.529	154.703.724	154.703.724	2.619.142.816	2.567.117.600	46.799.996	46.799.996	(81.094.532)
6	BLSDM	291.247.577	249.570.451	11.896.249	11.896.249					(41.677.126)
7	IKP	146.417.447	180.845.563							34.428.116
TOTAL		1.748.232.535	1.660.098.727	674.282.076	479.569.180	2.619.142.816	2.567.117.600	46.799.996	46.799.996	(334.871.920)

Catatan:
1. Penyesuaian yang dilakukan tetap memperhatikan pencapaian Program Prioritas Nasional, Kementerian dan memperhatikan arahan-arahan Presiden
2. Penyesuaian Penghematan dilakukan terhadap belanja-belanja Rutin Non Pembangunan yang tidak produktif, antara lain Belanja Barang Barang dan keperluan sehari-hari perkantoran, perjalanan dinas, paket meeting, dan sebagainya

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

PROGRAM KERJA UTAMA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	SATKER	PROGRAM KERJA UTAMA	RINCIAN PERSUMBER PENDANAAN (Rp. Ribu)				
			RM	PNBP	PNBP BLU	PLN	TOTAL
1	SETJEN	Diklat Manajemen Perubahan, Monev Program Prioritas, dan Penyederhanaan Regulasi, Layanan ke Masyarakat (Kuasi Publik)	309,258,744	1,456,768			310,715,512
2	ITJEN	*Organization Risk Management Framework* (Termasuk *Risk Based Management Audit*)	26,109,004				26,109,004
3	SDPPI	Refarming dalam rangka Broadband dan persiapan ASO (*Analog Switch Off*), SIMS dan SMFR, Monitoring implementasi permen TKDN	445,461,129	311,512,439			756,973,568
4	APTIKA	Nama Domain.id, DNS, Whitelist, Implementasi Roadmap e-Commerce, Masterplan, Blueprint dan Arsitektur E-government Nasional, Sertifikat Digital, Ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis digital, 1000 Technopreneur & UMKM Go Digital	386,654,307				386,654,307
5	PPI	Sistem Registrasi Prabayar, Layanan Perijinan Pos,Telekomunikasi, dan Penyiaran, Digitalisasi Penyiaran, Aplikasi Nomor Tunggal darurat, Palapa Ring, BTS, Akses internet, Desa Broadband Terpadu	62,199,529	154,703,724	2,567,117,600	46,799,996	2,830,820,849
6	BLSDM	Pembentukan LSP Bidang Kominfo dan Sertifikasi serta TOT SKKNI, Beasiswa S2/S3 bidang Kominfo, RKKNI dan RSKKNI) bidang Kominfo	249,570,451	11,896,249	-		261,466,700
7	IKP	GPR dan RUU Perlindungan Data Pribadi	180,845,563				180,845,563
JUMLAH			1,660,098,727	479,569,180	2,567,117,600	46,799,996	4,753,585,503

41. Materi Raker Kemkominfo, KIP, KPI, 24 Oktober 2016.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN RAPAT KERJA
MENKOMINFO
DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 24 Oktober 2016

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PAGU ALOKASI KEMKOMINFO TA 2017

1. Perubahan Pagu Per Program
2. Perubahan Pagu Per Sumber Pendanaan
3. Program Utama Kemkominfo Tahun 2017

Perubahan Pagu Anggaran Kemkominfo TA 2017

A. PER-PROGRAM

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	PROGRAM	UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYESUAIAN	PAGU ALOKASI
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	SETJEN	339.100.305	(28.884.793)	310.215.512
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	SETJEN	500.000	-	500.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	ITJEN	26.667.921	(558.917)	26.109.004
4	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	SDPPI	951.686.464	(197.712.896)	756.973.568
5	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	APTIKA	409.026.079	(22.371.772)	386.654.307
6	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	PPI	2.911.915.381	(81.094.532)	2.830.820.849
7	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	BLSDM	303.143.826	(41.677.126)	261.466.700
8	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	IKP	146.417.447	34.428.116	180.845.563
TOTAL			**5.088.457.423**	**(334.871.920)**	**4.753.585.503**

Catatan:
1. Penghematan sesuai dengan surat Menkeu Nomor S-635/MK.02/2016 perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar **Rp 217.857.738.000**
2. Perubahan Belanja K/L sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-881/MK.02/2016 perihal Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2017 tanggal 17 Oktober 2016 sebesar **Rp 117.014.182.000**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Perubahan Pagu Anggaran Kemkominfo TA 2017

B. PER-SUMBER PENDANAAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	UNIT KERJA	RM		PNBP		BLU		PLN		PENYESUAIAN
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	SETJEN	338.143.537	309.258.744	1.456.768	1.456.768					(28.884.793)
2	ITJEN	26.667.921	26.109.004							(558.917)
3	SDPPI	445.461.129	445.461.129	506.225.335	311.512.439					(197.712.896)
4	APTIKA	409.026.079	386.654.307							(22.371.772)
5	PPI	91.268.845	85.341.872	154.703.724	131.561.381	2.619.142.816	2.567.117.600	46.799.996	46.799.996	(81.094.532)
6	BLSDM	291.247.577	249.570.451	11.896.249	11.896.249					(41.677.126)
7	IKP	146.417.447	180.845.563							34.428.116
TOTAL		**1.748.232.535**	**1.683.241.070**	**674.282.076**	**456.426.837**	**2.619.142.816**	**2.567.117.600**	**46.799.996**	**46.799.996**	**(334.871.920)**

Catatan:

1. Penyesuaian yang dilakukan tetap memperhatikan pencapaian Program Prioritas Nasional, Kementerian dan memperhatikan arahan-arahan Presiden
2. Penyesuaian Penghematan dilakukan terhadap belanja-belanja Rutin Non Pembangunan yang tidak produktif, antara lain Belanja Barang Barang dan keperluan sehari-hari perkantoran, perjalanan dinas, paket meeting, dan sebagainya

Pagu Anggaran Penyesuaian Setjen TA 2017

B. PER-JENIS BELANJA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO		PAGU ANGGARAN	PENYESUAIAN	PAGU ALOKASI
1	**Sekretariat Jenderal Kominfo**	**231,718,470**	**(20,206,833)**	**211,511,637**
	Belanja Pegawai	48,686,300		48,686,300
	Belanja Barang	175,228,630	(20,206,833)	155,021,797
	Belanja Modal	7,803,540		7,803,540
2	**Sekretariat Dewan Pers**	**36,072,184**	**(641,256)**	**35,430,928**
	Belanja Pegawai	3,833,100		3,833,100
	Belanja Barang	32,169,084	(641,256)	31,527,828
	Belanja Modal	70,000		70,000
3	**Sekretariat KPI**	**48,863,851**	**(3,485,477)**	**45,378,374**
	Belanja Pegawai	7,242,185		7,242,185
	Belanja Barang	36,481,994	(3,485,477)	32,996,517
	Belanja Modal	5,139,672		5,139,672
4	**Sekretariat KIP**	**22,945,800**	**(4,551,227)**	**18,394,573**
	Belanja Pegawai	3,408,501		3,408,501
	Belanja Barang	19,288,499	(4,551,227)	14,737,272
	Belanja Modal	248,800		248,800
JUMLAH		**339,600,305**	**(28,884,793)**	**310,715,512**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PROGRAM KERJA UTAMA

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	SATKER	PROGRAM KERJA UTAMA	RINCIAN PERSUMBER PENDANAAN (Rp. Ribu)				
			RM	PNBP	PNBP BLU	PLN	TOTAL
1	SETJEN	Diklat Manajemen Perubahan, Monev Program Prioritas, dan Penyederhanaan Regulasi, Layanan ke Masyarakat (Kuasi Publik)	309,258,744	1,456,768			310,715,512
2	ITJEN	*Organization Risk Management Framework* (Termasuk *Risk Based Management Audit*)	26,109,004				26,109,004
3	SDPPI	Reframing dalam rangka Broadband dan persiapan ASO (*Analog Switch Off*), SIMS dan SMFR, Monitoring implementasi permen TKDN	445,461,129	311,512,439			756,973,568
4	APTIKA	Nama Domain.id, Penanganan Konten Negatif, Whitelist, Implementasi Roadmap e-Commerce, Masterplan, Blueprint dan Arsitektur E-government Nasional, Sertifikat Digital, Ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis digital, 1000 Technopreneur & UMKM Go Digital	386,654,307				386,654,307
5	PPI	Sistem Registrasi Prabayar, Layanan Perijinan Pos,Telekomunikasi, dan Penyiaran, Digitalisasi Penyiaran, Aplikasi Nomor Tunggal darurat, Palapa Ring, BTS, Akses internet, Desa Broadband Terpadu	85,341,872	131,561,381	2,567,117,600	46,799,996	2,830,820,849
6	BLSDM	Pembentukan LSP Bidang Kominfo dan Sertifikasi serta TOT SKKNI, Beasiswa S2/S3 bidang Kominfo, RKKNI dan RSKKNI) bidang Kominfo	249,570,451	11,896,249	-		261,466,700
7	IKP	GPR dan RUU Perlindungan Data Pribadi	180,845,563				180,845,563
JUMLAH			**1,660,098,727**	**479,569,180**	**2,567,117,600**	**46,799,996**	**4,753,585,503**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Jakarta, 24 Oktober 2016
Menteri Komunikasi dan Informatika

Rudiantara

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

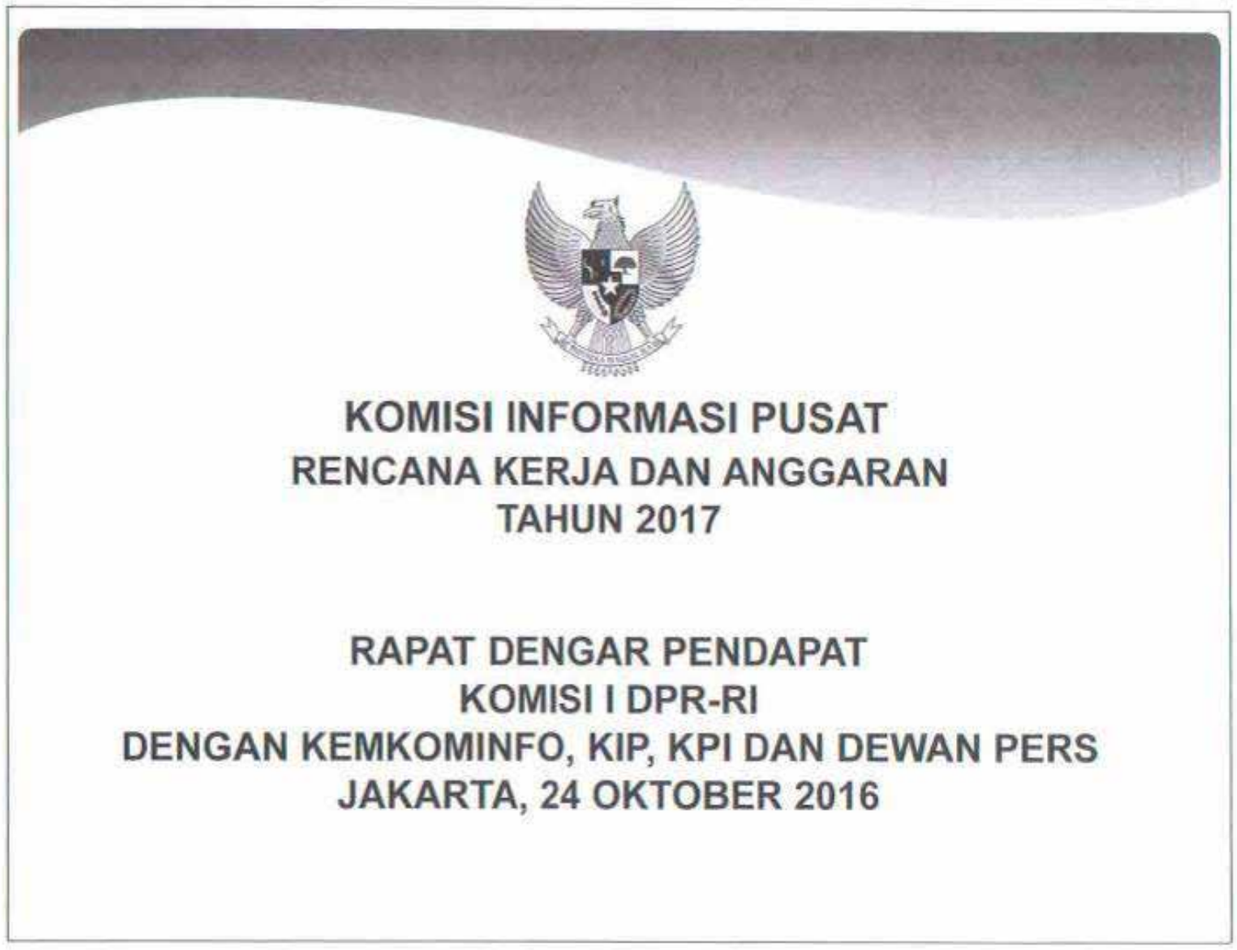

KOMISI INFORMASI PUSAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2017

RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI I DPR-RI
DENGAN KEMKOMINFO, KIP, KPI DAN DEWAN PERS
JAKARTA, 24 OKTOBER 2016

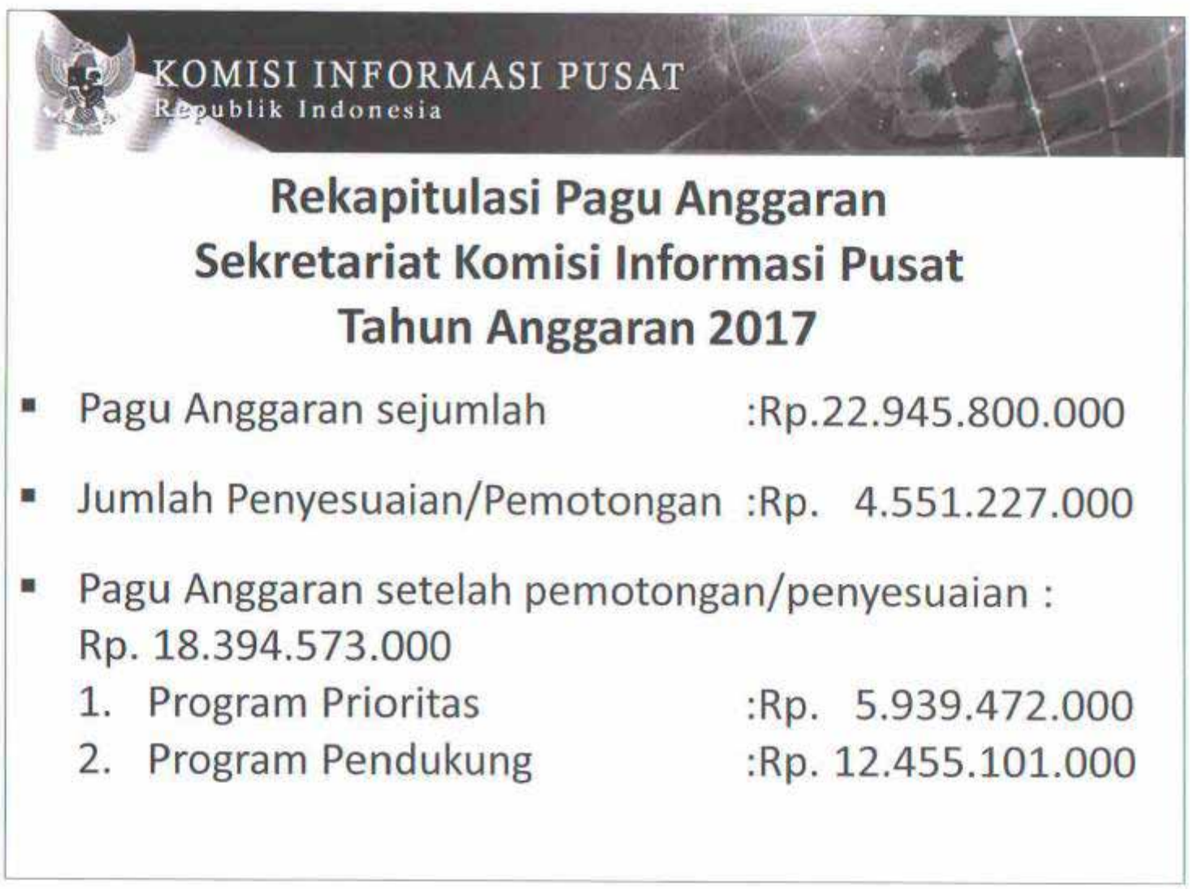

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Rekapitulasi Pagu Anggaran
Sekretariat Komisi Informasi Pusat
Tahun Anggaran 2017

- Pagu Anggaran sejumlah :Rp.22.945.800.000
- Jumlah Penyesuaian/Pemotongan :Rp. 4.551.227.000
- Pagu Anggaran setelah pemotongan/penyesuaian : Rp. 18.394.573.000
  1. Program Prioritas :Rp. 5.939.472.000
  2. Program Pendukung :Rp. 12.455.101.000

1

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

PAGU ANGGARAN DAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Rp 18.394.573.000

A.Program Prioritas

I. Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik — **Rp 1.956.397.000**

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Ajudikasi Non Litigasi dan Mediasi Sengketa Informasi Publik	Rp 592.320.000
2	Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi	Rp 818.171.000
3	Forum Evaluasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Rp 54.200.000
4	Kajian Pengecualian Informasi tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Kekayaan Alam dan Rahasia Pribadi	Rp 47.280.000
5	Penanganan Sengketa Pasca Putusan Komisi Informasi	Rp 195.170.000
6	Review Peraturan dan Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rp 249.256.000

2

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

II. Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah — **Rp 2.199.930.000**

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	Rp 433.975.000
2	Rakernis dan Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia	Rp 1.049.275.000
3	Penyusunan Instrumen Index Keterbukaan Informasi Publik	Rp 245.056.000
4	Bimtek Pembentukan dan Peningkatan Kualitas PPID	Rp 271.624.000
5	Evaluasi Kinerja Komisi Informasi periode 2013 - 2017	Rp 200.000.000

III. Layanan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat dan Badan Publik — **Rp 1.783.145.000**

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Diseminasi dan Pelatihan Hak Konstitusi Warga Negara tentang Keterbukaan Informasi Publik Bagi Mahasiswa	Rp 461.460.000
2	Diseminasi UU Keterbukaan Informasi Publik ke LSM/Ormas/Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi/Media	Rp 217.590.000
3	Dialog Interaktif di TV dan Radio tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rp 450.950.000
4	Diskusi Publik dan Festival Keterbukaan Informasi Publik	Rp 308.740.000
5	Forum Diskusi dan Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rp 275.385.000
6	Diseminasi UU KIP di Badan Publik Sektor BUMN, Parpol dan Parlemen, dan Penegak Hukum	Rp 69.020.000

3

Prananda@prananda paloh.info
@prananda paloh
Prananda Paloh
http://prananda paloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

B.Program Pendukung

I. Layanan Dukungan Administrasi Komisi Informasi Pusat — Rp 1.498.662.000

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Penyusunan Laporan Tahunan KI Pusat	Rp 251.756.000
2	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2018	Rp 277.548.000
3	Pembinaan, Pengembangan, dan *Assesment* Pegawai KI Pusat	Rp 352.240.000
4	Pengembangan dan Pengelolaan Website Layanan Informasi	Rp 127.470.000
5	Layanan Informasi PPID	Rp 99.758.000
6	Forum Komunikasi Sekretariat Komisi Informasi Seluruh Indonesia	Rp 134.360.000
7	Penyusunan Renstra Komisi Informasi Pusat Periode 2017 - 2021	Rp 255.530.000

II. Layanan Internal (Overhead) — Rp 248.800.000

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Perangkat Pengolah Data	Rp 141.800.000
2	Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran	Rp 107.000.000

III. Layanan Perkantoran — Rp 10.707.639.000

	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Gaji dan Tunjangan	Rp 3.408.501.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 7.299.138.000

4

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PRANANDA SURYAPALOH

Terima Kasih

KOMISI INFORMASI PUSAT

Prananda@pranandapaloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017
Komisi Penyiaran Indonesia
Disampaikan pada :
RAPAT DENGAR PENDAPAT KPI PUSAT DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 24 Oktober 2016

1

PROGRAM KPI PUSAT TAHUN ANGGARAN 2017

Dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika, KPI Pusat masuk dalam Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

- Pagu Anggaran KPI Pusat TA 2017 = Rp. 45.378.374.000,-
- Kebutuhan Anggaran KPI Pusat TA 2017 = Rp. 52.048.594.000,-
- Kekurangan Anggaran = Rp. 6.670.220.000,-

Terdiri dari :

- Belanja Pegawai = Rp. 7,242.185.000,-
- Belanja Barang = Rp. 32.966.517.000,-
- Belanja Modal = Rp. 11.839.892.000,-
- Total = Rp. 52.048.594.000,-

A. Pogram Prioritas KPI Pusat TA 2017 terdiri dari :

1. Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

   Kegiatannya meliputi :
   - Rapat Koordinasi Nasional
   - Literasi Media
   - Annual Meeting IBRAF

2. Penyelesaian Pengaduan Masalah Konten Siaran

   Kegiatannya meliputi :
   - Menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang terkait dengan konten siaran

2

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

3. Pemantauan langsung program/isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Kegiatannya meliputi :

- Pemantauan Isi Siaran Pada Lembaga Penyiaran Yang Melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran terhadap 39 Lembaga Penyiaran terdiri dari 15 TV Berjaringan, 20 radio, dan 4 TV Berlangganan (termasuk honor tenaga pemantau isi siaran)
- Penyelesaian Masalah-masalah LP melalui Koordinasi, Mediasi, Advokasi, dan Litigasi
- Pengadaan Alat Monitoring Isi Siaran

4. Pelaksanaan Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dan Kajian Dinamika Penyiaran

Kegiatannya meliputi :

- Pemeringkatan Kualitas Program Siaran di 12 Kota bekerjasama dengan 12 Perguruan Tinggi sebanyak 2 kegiatan
- Kajian-kajian tentang dinamika Penyiaran

5. Rekomendasi Kelayakan (Program Siaran) Lembaga Penyiaran

Kegiatannya meliputi :

- Evaluasi Dengar Pendapat
- Forum rapat Bersama
- Evaluasi Uji Coba Siaran

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

6. Kebijakan dan Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran

Kegiatannya meliputi :

- Amandemen P3-SPS
- Pembinaan, Penataan, dan Pengawasan Lembaga Penyiaran (LPP, LPS, LPB, LPK)

B. Kegiatan Penunjang KPI Pusat :

1. Layanan Internal (Overhead)

Kegiatannya merupakan dukungan teknis dan administratif yang mendukung tugas pokok KPI Pusat berupa :

- Pembinaan Kepegawaian/Perlengkapan, Kearsipan, Manajemen Organisasi, dan Peningkatan Kualitas SDM
- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
- Renovasi Gedung

2. Layanan Perkantoran

Kegiatannya merupakan kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (tidak termasuk gaji tenaga pemantauan isi siaran)

42. Materi RDP Lemsaneg dan Wantannas, 21 November 2016.

BAHAN MASUKAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN KEPALA LEMSANEG
DAN SESJEN WANTANNAS
21 NOVEMBER 2016
(Masukan Tenaga Ahli)

I. Anggaran

a. Pagu Anggaran Definitf Wantannas T.A. 2017 sebesar **Rp.168.653.282.000,-***(seratus enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).*

b. Pagu Anggaran Definitf Lemsaneg T.A. 2017 sebesar **Rp.1.128.013.308.000,-***(satu triliun seratus dua puluh delapan miliartiga belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).*

II. Program Kerja Wantannas

Setjen Wantannas dalam RKP 2017, mendapat tugas mendukung prioritas nasional Bidang Hankam, yaitu untuk menghasilkan kajian deteksi dini pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sebanyak 48 (empat puluh delapan) naskah deteksi dini.

1. Program dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya.
   Program ini merupakan program generik yang ditujukan untuk operasional pegawai dan kualitas pembinaan serta pelayanan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, persidangan, humas, internal perkantoran dan kepegawaian. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas kelembagaan Wantannas untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp.57.483.282.000,-**
2. Program pengembangan kebijakan ketahanan nasional.
   Program ini merupakan program teknis melalui penyelenggaraan pengkajian strategis perumusan kebijakan ketahanan nasional sebagai bahan pertimbangan Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Sasaran yang akan dicapai adalah menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan dan strategi nasional. Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp.111.170.000.000,-**

III. Program Kerja Lemsaneg

Program Prioritas
Prioritas Nasional Lemsaneg Tahun 2017 adalah :

1. Kepastian dan Penegakkan Hukum
   Prioritas Nasional kepastian dan penegakkan hukum mencakup tiga program prioritas, yaitu :

   a. Penegakkan Hukum yang Berkualitas.
   b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif.
   c. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak atas Keadilan.

   Adapun kegiatan prioritas pada Program Prioritas Nasional adalah substansi dari penegakkan hukum yang berkualitas. Lemsaneg menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara, baik melalui Kemenkumham, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Polri, dan dari Lemsaneg.

   Selain itu sistem peradilan pidana anak yang berlandaskan pada keadilan dan restoratif, baik melalui Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Polri, Kemenkumham, Kemensos, dan Kemen PPPA.

   Kegiatan Prioritas lainnya adalah pengembangan SDM aparatur penegak hukum yang ada di Kemenkumham, Komisi Yudisial RI, Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkopolhukam, Polri, dan BNN.

   Lemsaneg juga memiliki kegiatan prioritas mengenai budaya hukum di Kejaksaan Agung RI, Kemenkumham RI, Mahkamah Konstitusi RI, dan Kemen PPPA.
   Selain itu Lemsaneg juga memiliki kegiatan prioritas tentang sistem peradilan perdata yang mudah dan cepat di Mahkamah Agung. Kemudian adanya penegakkan hukum tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang di PPATK, Kejaksaan Agung RI, dan Kemen LH.

2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
   Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme menjadi perhatian Lemsaneg dalam program prioritas tahun 2017. Selain itu juga tentang keselamatan dan keamanan laut yang terkendalikan.

2

Lingkungan bersih penyalahgunaan Narkoba serta pelayanan prima kepolisian juga menjadi perhatian Lemsaneg. Begitu juga di bidang pertahanan di mana postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman menjadi perhatian Lemsaneg pada program prioritas 2017.

Adapun kegiatan prioritas pada program prioritas nasional, yaitu tentang keamanan data dan informasi keamanan siber. Teknologi persandian dan siber menjadi perhatian khusus pada program prioritas Lemsaneg tahun 2017. Kegiatan prioritas lainnya adalah operasional pengamanan persandian dan siber di Lemsaneg, Polri, dan kemenkominfo. Selain itu peningkatan kapasitas SDM Sandi di lingkungan Lemsaneg.

Namun pada RDP Komisi I DPR RI dengan Sestama Lemsaneg, Komisi I menyoroti soal kegiatan pada penguatan tugas dan fungsinya. Pada point 2 (dua) kesimpulan RDP tersebut mengatakan: bahwa Komisi I DPR RI meminta agar Lemsaneg mengoreksi kegiatan-kegiatan yang ditujukan hanya pada penguatan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, Komisi I DPR RI mendesak agar Lemsaneg membuat *roadmap* capaian dan target Sistem Keamanan Data dan Informasi Keamanan Siber.

IV. Peralatan Persandian Ditarik

Sejumlah pemerintah daerah, beberapa tahun lalu, menggandeng Lemsaneg untuk pengamanan informasi demi mengantisipasi serangan *cyber* atau *hacker* dan pengamanan informasi penting.

Program komputerisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi ini untuk menutup akses tidak sah dari pihak-pihak yang akan menyalahgunakan data yang bakal merugikan pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Dengan adanya kerjasama ini, penyelenggaraan pemerintahan akan mendapatkan keamanan, terbebas dari serangan *hacker*. Ini termasuk adanya penyadapan-penyadapan data dan informasi yang seharusnya tidak perlu dipublikasi.

Keamanan informasi dan data menjadi ancaman nyata bagi pemerintah dan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Pengamanan informasi ini sejalan dengan keterbukaan informasi publik yang terdapat pada Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.

3

Namun berdasarkan temuan tim Perancang Undang-Undang Persandian di beberapa daerah, peralatan persandian di Pemda, Polda, Korem, dan Kejati ditarik oleh Lemsaneg. Hingga saat ini institusi di daerah tersebut tidak memiliki peralatan persandian. Sementara pengganti peralatan persandian hingga kini belum ada kejelasan.

V. Perkembangan Undang-Undang Persandian

RUU tentang Persandian masuk di dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2014 – 2019 nomor urut 4. Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan RUU tentang Persandian. Beberapa bulan ke depan tim RUU Persandian akan melakukan uji konsep ke beberapa perguruan tinggi di sejumlah daerah, setelah sebelumnya meminta pendapat dari sejumlah pakar persandian.

Berdasarkan data Symantec, sebanyak 431 juta orang di seluruh dunia menjadi korban *cyber crime* (kejahatan siber) pada tahun 2011. Kerugiannya mencapai USD114 miliar. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2013, telah terjadi peningkatan sebanyak 27,4 persen kejahatan dunia siber dari tahun sebelumnya. Kejahatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang mencapai 82 juta pengguna atau lebih dari 33 persen penduduk Indonesia.

Belum adanya undang-undang yang khusus mengatur bidang persandian adalah suatu kelemahan bagi Indonesia. Sebaliknya, jika ada undang-undang yang khusus mengatur bidang persandian diharapkan dapat menjadi kekuatan bagi negara untuk mengantisipasi aneka peluang dan ancaman yang telah ada maupun di masa yang akan datang.

Pendalaman:

1. Terkait keamanan data dan informasi keamanan siber pada kegiatan prioritas program nasional, terdapat peningkatan kapasitas SDM sandi hanya ada di Lemsaneg saja. Bagaimana dengan BIN, Lemhannas, Wantannas, dan sandiman yang ada di lingkungan kepolisian atau Menkumham?

2. Salah satu prioritas Nasional Lemsaneg tahun 2017 adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif. Sampai sejauhmana peran Lemsaneg dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apakah selama ini

4

ada kerjasama antara Lemsaneg dengan KPK dalam rangka pencegahan korupsi?

3. Sebagaimana diketahui bahwa TNI, Polri, Kemenkumham, dan Pemda juga menyelenggarakan Persandian hingga ke daerah. Bagaimana koordinasi antarlembaga negara dalam penyelenggaraan persandian? Apakah Lemsaneg memiliki konsep pola koordinasi antarlembaga pemerintah?

4. Apakah Lemsaneg mampu menjadi koordinator persandian dan bagaimana pola hubungan antarlembaga pemerintah?

5. Komisi I DPR RI dalam RDP dengan Sestama Lemsaneg, meminta agar Lemsaneg mengoreksi kegiatan-kegiatan yang ditujukan hanya pada penguatan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, Komisi I DPR RI mendesak agar Lemsaneg membuat *roadmap* capaian dan target Sistem Keamanan Data dan Informasi Keamanan Siber. Mohon dijelaskan bagaimana tindak lanjut koreksi Komisi I dan *roadmap* yang diminta Komisi I tersebut?

5



Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PAGU INDIKATIF LEMSANEG T.A. 2017

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0163/M,PPN/05/2016 dan S-378/MK,02/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, pagu anggaran Lemsaneg T.A. 2017 adalah Rp. 742,013,308,000,- (*tujuh ratus empat puluh dua milyar tiga belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Unit Organisasi	Fungsi	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
051. LEMBAGA SANDI NEGARA			742,013,308,000
	03. Ketertiban Dan Keamanan	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	237.811.308.000
		2. Pengembangan Persandian Nasional	504.202.000.000

REKAPITULASI PER JENIS BELANJA

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasional Pegawai (001)	106,784,855,000
2	Belanja Barang Operasional Perkantoran (002)	49,140,289,500
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (selain Belanja 001 dan 002)	586,088,163,500

2

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN LEMSANEG

Dalam rangka Pengembangan Persandian Nasional dan menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Lemsaneg mengusulkan Tambahan Anggaran untuk mengakomodir kegiatan prioritas Lemsaneg, melalui Surat Kepala Lemsaneg kepada Menteri Keuangan Nomor. 753/LSN/SU/PR.02.03/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Unit Organisasi	Fungsi Program/Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (Rp)
051. Lembaga Sandi Negara		**1.408.160.000.000**
	01. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	129.977.661.174
	06. Program Pengembangan Persandian Nasional	1.278.182.338.826

3

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PAGU ALOKASI ANGGARAN LEMSANEG T.A. 2017

Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-907/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA. 2017, alokasi anggaran Lemsaneg T.A. 2017 adalah Rp. 1,128,013,308,000,- (*satu trilyun seratus dua puluh delapan milyar tiga belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Unit Organisasi	Fungsi	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Tambahan Belanja Prioritas	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
051. LEMBAGA SANDI NEGARA			**742,013,308,000**	**386,000,000,000**	**1,128,013,308,000**
	03. Ketertiban dan Keamanan	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	237.811.308.000	14,552,202,000	252,363,510,000
		2. Pengembangan Persandian Nasional	504.202.000.000	371,447,798,000	875,649,798,000

4

KEGIATAN PRIORITAS LEMSANEG T.A. 2017

No	Kegiatan	Keterangan
051.01.06	**Pengembangan Persandian Nasional**	**Rp. 371.447.798.000,-**
A	Pengadaan Interkoneksi Data Kantor JAS Batam dengan Pusat	Prioritas Nasional
B	Pengadaan Sarana Komputansi Kantor Jaring Analisis Sinyal	Prioritas Nasional
C	Pengadaan Sistem Pengamanan Fisik Bangunan Kantor Pelayanan Persandian Batam	Prioritas Nasional
D	Pengadaan Infrastruktur IT dan Command Center di Kantor JAS Batam	Prioritas Nasional
E	Pengadaan Perangkat Sistem Kendali Cyber Security	Prioritas Nasional
F	Pembangunan Layanan Modular SOC Command Center	Prioritas Nasional
G	Peningkatan Peralatan JKSN (VPN Encryptor)	Prioritas Nasional
H	Pembangunan Infrastruktur Data Center	Proritas K/L
I	Peningkatan Kompetensi SDM Lemsaneg	Prioritas Nasional
J	Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian di Daerah melalui Penempatan Lulusan STSN pada Pemerintah Provinsi	Proritas K/L

5

Prananda@pranandapaloh.info
@pranandapaloh
Prananda Paloh
http://pranandapaloh.info

PRANANDA SURYAPALOH

No	Kegiatan	Keterangan
051.01.01	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**	**Rp. 14.552.202.000,-**
A	Penambahan Belanja Pegawai (Gaji/Tunjangan) untuk pegawai lulusan STSN	Proritas K/L
B	Peningkatan Prasarana Kantor Lemsaneg	Proritas K/L
C	Perencanaan Infrastruktur Lemsaneg di Sawangan	Proritas K/L

Lanjutan...

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PENJELASAN SESJEN WANTANNAS
PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT
DENGAN KOMISI-I DPR RI
TENTANG
PENDALAMAN PROGRAM KERJA WANTANNAS
TAHUN 2017

TANGGAL, 21 NOVEMBER 2016

Jakarta, November 2016

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PENJELASAN SESJEN WANTANNAS
PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI-I DPR RI
TENTANG
PENDALAMAN PROGRAM KERJA WANTANNAS TAHUN 2017
TANGGAL, 21 NOVEMBER 2017

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang.
Yang terhormat, pimpinan rapat beserta segenap anggota Komisi I DPR RI dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Sesuai dengan Undangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor AG/19758/DPR RI/XI/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Undangan Rapat Dengar Pendapat, rapat kali ini dimaksudkan untuk membahas Pedalaman Program Kerja Wantannas Tahun 2017.
Selanjutnya, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-907/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang

Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, Setjen Wantannas mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp 168.653.282.000,- (Seratus enam puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati
Sebelum saya menyampaikan pendalaman program kerja Setjen Wantannas Tahun 2017 ijinkan kami menyampaikan kembali tentang tugas dan fungsi Wantannas dan Setjen Wantannas.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 Tanggal 31 Januari 2000 Tentang Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyelengarakan tugas Wantannas mempunyai fungsi :

a. penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia;
b. penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;

c. penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.

Susunan Organisasi Wantannas terdiri dari:

a. Ketua Dewan : Presiden Republik Indonesia;
b. Sekretaris Dewan : Sesjen Wantannas merangkap anggota;
c. Anggota Dewan :
   1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
   2. Menko Polkam → Menko Polhukam;
   3. Menko Ekuin → Menko Perekonomian;
   4. Menko Wasbangpan → Menko Kemaritiman;
   5. Menko Kesrataskin → Menko PMK;
   6. Menteri Negara Sekretaris Negara → Mensesneg;
   7. Menteri Dalam Negeri;
   8. Menteri Luar Negeri;
   9. Menteri Pertahanan Keamanan → Menhan;
   10. Menteri Penerangan → Menkominfo;
   11. Menteri Kehakiman → Menkumham;
   12. Panglima ABRI → Panglima TNI dan Kapolri;
   13. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara → Kepala BIN.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati

Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Setjen Wantannas mempunyai fungsi :

a. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
b. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara;
c. penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan.

Struktur Organisasi Setjen Wantannas, secara singkat dapat kami sampaikan bahwa Sesjen Wantannas membawahi 4 (empat) Deputi yaitu Deputi Sisnas, Deputi Polstra, Deputi Jiandra, dan Deputi Pengembangan, serta dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli dan dukungan manajemen dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Biro yaitu Karo Umum, Karo Keuangan dan Karo Persidangan dan Humas.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati

Desisnas mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan Sistem Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Desisnas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri atas nama Sesjen Wantannas dalam rangka penyusunan bahan Sistem Nasional (Sisnas);

b. analisis bahan dari dalam dan luar negeri serta perumusan Sisnas;
c. pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Selanjutnya Dejiandra mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan peluang, kendala, serta kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dejiandra mempunyai fungsi :

a. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam dan luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka penyusunan pengkajian dan penginderaan strategis;
b. penyiapan dan penyelenggaraan pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional dan internasional;
c. perumusan hasil pengkajian berupa peluang dan kendala;
d. perumusan hasil penginderaan strategis berupa kecenderungan;
e. penyusunan perkiraan keadaan strategis nasional (kristranas), telaahan strategis nasional (telstranas), dan rancangan apresiasi strategis nasional (apstranas).

Depolstra mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan politik dan strategi nasional serta rencana kontijensi dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan

menghadapi krisis nasional. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Depolstra mempunyai fungsi :

a. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah, baik dalam dan luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka penyusunan bahan politik dan strategi nasional;
b. pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
c. penyusunan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional;
d. pengumpulan dan pengkajian bahan serta perumusan Politik Nasional, Strategi Nasional, dan rencana Kontijensi;
e. perumusan konsepsi strategi pemanfaatan forum kerja sama regional dan global.

Debang mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional, dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta perumusan saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang terjadi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Debang mempunyai fungsi :

a. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam dan luar negeri, dan suasana dalam negeri dalam rangka pengamatan, analisis, evaluasi, dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional;
b. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pematapan ketahanan nasional;

c. pengukuran hasil pembangunan nasional dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi;
d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi;
e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis nasional.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati

Alokasi Anggaran Wantannas TA. 2017 dirumuskan ke dalam penyesuaian RKA-KL Wantannas TA. 2017 menjadi sebagai berikut :

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas.**

   Program ini merupakan program generik yang ditujukan untuk operasional pegawai dan kualitas pembinaan serta pelayanan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, persidangan, humas, internal perkantoran dan kepegawaian. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas kelembagaan Wantannas untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

   Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 57.483.282.000,- (Lima puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), mencakup kegiatan :

   a. Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp 23.975.236.000,- (Dua puluh tiga milyar sembilan

ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

   b. Pengelolaan Persidangan dan Humas sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).
   c. Pengelolaan Internal Perkantoran dan Kepegawaian sebesar Rp 32.708.046.000,- (Tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta empat puluh enam ribu rupiah).

2. **Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.**

   Program ini merupakan program teknis melalui penyelenggaraan Pengkajian Strategis Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Sasaran yang akan dicapai adalah menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan dan strategi nasional.

   Untuk Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 111.170.000.000,- (Seratus sebelas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari kegiatan :

   a. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas sebesar Rp 75.250.000.000,- (Tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
   b. Perumusan Kebijakan Sistem Nasional sebesar Rp 8.550.000.000,- (Delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

c. Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi sebesar Rp 8.650.000.000,- (Delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
d. Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman sebesar Rp 8.200.000.000,- (Delapan milyar dua ratus juta rupiah).
e. Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan sebesar Rp 8.500.000.000,- (Delapan milyar lima ratus juta rupiah).
f. Perumusan Pertimbangan dan Saran Kebijakan sebesar Rp 2.020.000.000,- (Dua milyar dua puluh juta rupiah).

Sedangkan apabila ditinjau dari jenis belanjanya alokasi anggaran TA. 2017 terdiri dari :

a. Belanja Pegawai sebesar Rp 23.007.736.000,- (Dua puluh tiga milyar tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
b. Belanja Barang Operasional sebesar Rp 8.837.735.000,- (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
c. Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp 39.319.143.000,- (Tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
d. Belanja Modal sebesar Rp 97.488.668.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Berikutnya, akan kami sampaikan rincian Produk Setjen Wantannas pada TA 2016 berupa naskah saran tindak. Jumlah produk yang dialokasikan dalam APBN 2016 sejumlah 105 naskah kajian, dengan rincian sebagai berikut: 3 naskah hasil kajian siklis, 34 naskah hasil kajian dinamis, 63 naskah hasil kajian perkiraan cepat, 4 naskah hasil kajian semiloka, dan 1 naskah hasil kajian Luar Negeri. Sedangkan produk Setjen Wantannas pada saat APBN-P 2016 mengalami perubahan menjadi sejumlah 153 naskah dengan rincian 3 naskah hasil kajian siklis, 40 naskah hasil kajian dinamis, 100 naskah hasil kajian perkiraan cepat, 4 naskah hasil kajian semiloka, dan 6 naskah hasil kajian Luar Negeri.

Namun demikian dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 jumlah produk tersebut mengalami pemblokiran sebanyak 38 Naskah.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Program kerja Setjen Wantannas TA.2017 utamanya diarahkan untuk menghasilkan produk saran tindak sebanyak 176 naskah, yang dilakukan melalui berbagai kajian terdiri dari 123 kajian perkiraan cepat, 40 kajian dinamis, 3 kajian siklis, 5 kajian semiloka, 5 kajian Luar Negeri. Dalam rangka meningkatkan kualitas kajian saran tindak tersebut diatas juga terdapat kegiatan pengembangan sistem informasi keamanan

11

nasional yang integratif sebesar Rp75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima milyar rupiah) sebagai kelanjutan atas pengembangan sistem informasi yang dilaksanakan pada TA.2016 ini sebesar Rp 76.140.000.000,- (tujuh puluh enam milyar seratus empat puluh juta rupiah), Penataan Gedung/Bangunan sebesar Rp 9.547.004.000,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ribu rupiah), Peningkatan prasarana kantor sebesar Rp 3.560.118.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah) dan pengadaan peralatan pengolahan data dan komunikasi sebesar Rp 9.361.546.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya, dalam RKP 2017 Setjen Wantannas mendapat tugas untuk melaksanakan prioritas nasional Bidang Hankam yaitu menghasilkan produk naskah deteksi dini pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sebanyak 48 (empat puluh delapan) naskah, yang didukung dengan kegiatan pengembangan sistem informasi keamanan nasional yang integratif. Pengembangan sistem informasi pada TA.2017 ini di fokuskan pada pembangunan aplikasi dan *data base* harmonisasi laporan intelijen.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan kami tentang Pendalaman Program Kerja Wantannas Tahun 2017 dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR-RI. Apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut.

12

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 18 November 2016
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Agus Widjojo
Letnan Jenderal TNI

43. Materi Raker Kemlu, Kemhan, Kemhub, Kemkumham. 30 November 2016.

BAHAN I (DIM RUU)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI
DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014)

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 *(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014)*	

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	
3.	Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, termasuk di Laut Wilayah, untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
4.	b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan garis batas laut wilayahnya melalui perundingan;	
5.	c. bahwa untuk menetapkan garis batas Laut Wilayah antara Republik Indonesia dan Republik Singapura serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara, pada tanggal 3 September 2014 di Singapura telah ditandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial*	

Prananda@prananda paloh.info @pranandapaloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
10.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:	
11.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014*).	
12.	Pasal 1	
13.	(1) Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore 2014*) yang telah ditandatangani pada tanggal 3 September 2014 di Singapura, jg salinan naskah eslinya dlm bhs ~~Inggris~~ Ind & bhs Inggris. ~~salinan nya dlm bhs Ind~~	
14.	(2) Salinan naskah asli Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	

4

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	Sea of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore);	
6.	d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disahkan dengan Undang-Undang;	
7.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014*);	
8.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
9.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	

3

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	
15.	Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
16.	Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO	
17.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY	
18.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...	

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

BAHAN MASUKAN
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
(MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI PERTAHANAN,
MENTERI HUKUM DAN HAM, MENTERI PERHUBUNGAN)
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA RI – SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA

A. LATAR BELAKANG

- Perjanjian antara RI dengan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Republik Singapura, K Shanmugam pada 3 September 2014.
- Perjanjian tersebut adalah perjanjian ketiga terkait perbatasan Indonesia-Singapura. Setelah sebelumnya disepakati perjanjian pertama pada tahun 1973 dan perjanjian kedua disepakati tahun 2009.
-

Batas Laut Wilayah Antara RI – Singapura Yang Telah diselesaikan

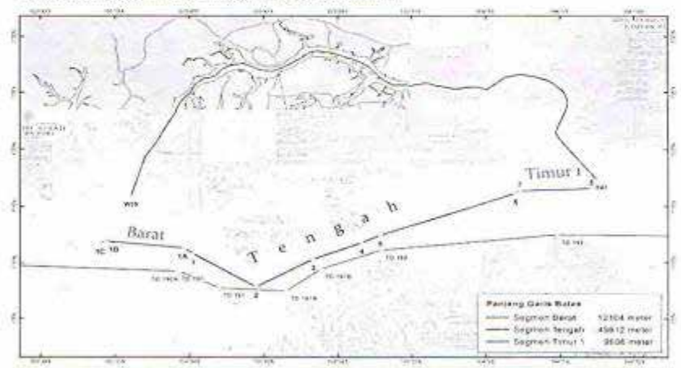

- (Garis Barat) Perjanjian tanggal 10 Maret 2009. Ratifikasi UU No.4 Tahun 2010. Panjang Perbatasan yang disepakati 12,1 Km
- (Garis Tengah) Perjanjian tanggal 25 Mei 1973. Ratifikasi UU No.7 Tahun 1973. Panjang Perbatasan yang disepakati 45,6 Km
- (Garis Timur) Perjanjian tanggal 3 September 2014 dengan Panjang Perbatasan yang disepakati 9,6 Km

Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info

- Selanjutnya diperlukan pembahasan mengenai bagaimana kelanjutan perjanjian batas wilayah laut RI-Singapura lainnya, yaitu batas laut Indonesia ke arah barat dan timur dengan Singapura. Begitu juga dengan kelanjutan perundingan perjanjian perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di sebelah Barat dan Timur.

B. TEMUAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Kepulauan Riau, terdapat beberapa temuan yang dapat menjadi masukan.

- Prinsip Penarikan Garis Batas Laut Wilayah RI-Singapura
  - Sesuai dengan prinsip UNCLOS 19a82
  - Dari sisi Indonesia bertolak dari garis pangkal kepulauan RI
  - Dari sisi Singapura bertolak dari *original coastline* (tidak dipengaruhi oleh perluasan/reklamasi)
- Manfaat Disepakatinya Garis Batas Laut Wilayah di Selat Singapura bagian Timur
  - **Aspek hukum:**
    - Adanya pengakuan dari negara asing mengenai penggunaan garis pangkal kepulauan (archipelagic baselines) dalam menetapkan garis batas laut wilayah
    - Penegasan praktek hukum internasional bahwa reklamasi tidak memperluas laut wilayah suatu negara ataupun merubah perjanjian yang telah disepakati
    - Penegasan praktek hukum internasional bahwa Traffic separation Scheme (TSS) dan Port Limit bukan merupakan parameter dalam penetapan batas maritim
    - Kementerian Luar Negeri akan mendaftarkan perbatasan kepada badan PBB dan UNDOALOS.
  - **Aspek Teknis:**
    - Secara teknis merupakan solusi yang paling adil karena mengakomodir kepentingan kedua pihak:
    - Indonesia: penerapan basepoints-to-archipelagic baseline, metoda strict equidistance, penerapan UNCLOS 1982 dan TALOS.
    - Singapura: ruang perairan (sea space) yang cukup bagi keselamatan pelayaran internasional
    - Indonesia memperoleh luas perairan laut yang lebih besar
  - **Aspek Ekonomi:**
    - Jaminan kepastian hukum bagi pengusaha Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun bagi pengusaha asing yang hendak melakukan investasi di kawasan tersebut

  - Dapat diperolehnya manfaat ekonomi di kawasan (pengelolaan pelayaran dan kepelabuhan) yang pada gilirannya dapat mendukung percepatan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- **Pertahanan dan Penegakan Hukum:**
  - Kepastian hukum bagi aparat pengamanan perbatasan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI
  - Landasan hukum nasional dan internasional bagi aparat penegak hukum di laut untuk mengambil tindakan terhadap pihak asing yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal maupun terhadap warga Indonesia yang melakukan tindak pidana lintas batas sesuai dengan peraturan perundangan nasional yang berlaku (a.l. Kejahatan terhadap sumber daya kelautan/perikanan/kehutanan, kepabeanan, keuangan, keimigrasian, dan lingkungan)
  - Mencegah terjadinya ketegangan antara kedua aparat penegak hukum di wilayah laut yang selama ini merupakan "disputed area" dan tegaknya perdamaian di Selat Singapura bagian Timur

Potensi Permasalahan

- Perlu menindaklanjuti batas laut wilayah Timur I dan II, yakni antara Batam dan Changi, kemudian Bintan dan South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca, yang berpotensi menjadi sengketa antara Indonesia dengan Singapura.
- Masalah reklamasi perluasan wilayah pantai yang dilakukan oleh Singapura, dan masalah eksploitasi pasir di Pulau Nipa (Batam) yang mengakibatkan terkikisnya luas pulau tersebut.
- Dalam UNCLOS, disebutkan bahwa pengukuran batas negara ditentukan atas dasar garis batas alamiah yang ada. Dengan demikian, reklamasi Singapura dan terkikisnya Pulau Nipah tidak berpengaruh dalam mengubah garis batas Indonesia-Singapura, karena tidak termasuk kategori garis batas alamiah.
- Menurut Kementerian Luar Negeri, reklamasi Singapura di yang terletak di area Sultan Shoal sudah maksimal, sehingga sulit untuk Singapura untuk memperluas area reklamasi.
- Perlu dianalisis dampak positif atau negatif dari reklamasi Singapura bagi laut dan alur pelayaran kita. Kemudian untuk rencana aksi terkait hal tersebut.
- Posisi selat Singapura sebagai jalur laut internasional bagi kapal-kapal dari arah Selat Malaka yang menuju Cina atau wilayah-wilayah di Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam dan wilayah lain di Asia Timur. Selat Singapura secara langsung juga membagi wilayah Kepulauan Riau dengan wilayah

Singapura. Sebagai informasi, dibawah ini adalah tinjauan Kenavigasian *Vessel Traffic* pada Selat Malaka dan Selat Singapura dan jenis kapal yang melintasi.

- Perbatasan Singapura-Indonesia terletak di pulau Batam yang secara geografis sangat strategis menjadi jalur pelayaran internasional yang berjarak kurang dari 12,5 mil laut (±20) dari Singapura. Wilayah ini berbatasan dengan Malaysia dan Singapura di sebelah utara, kecamatan Moro di sebelah selatan, kecamatan Karimun dan laut internasional di sebelah barat, kecamatan Bintan Utara dan Bintan Selatan di sebelah Timur.
- Daerah perbatasan yang harusnya dijaga ketat, seolah terbuka lebar bagi warga kedua negara. Batam menjadi gerbang masuk antara Indonesia dan Singapura. Pencurian ikan, illegal logging, perdagangan manusia, penyelundupan barang-barang bekas merupakan sebagian kecil masalah yang pelakunya adalah oknum masyarakat tetangga kita.

C. REKOMENDASI

1. Pemerintah harus melanjutkan perjanjian batas laut Indonesia ke arah barat dan timur dengan Singapura yang belum disepakati. Sebagaimana perundingan perjanjian perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di sebelah Barat dan Timur.
2. Penting bagi Pemerintah untuk memperkuat kekuatan dan infrastruktur di daerah perbatasan saat ini yang masih kurang memadai. Perlu menjadi atensi mengingat panjangnya garis perbatasan dan luasnya teritorial dengan beberapa negara baik di darat maupun laut yang harus diamankan.
   a. Kendaraan operasional, pos-pos pengamanan perbatasan untuk mendukung tugas pengamanan daerah perbatasan.
   b. Keterbatasan sarana perlintasan sepanjang daerah perbatasan dan kondisi medan yang memudahkan tugas TNI dan Polri untuk melaksanakan patroli perbatasan
3. Pemerintah perlu memperkuat kerjasama keamanan di kawasan perbatasan untuk menjamin stabilitas pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan.

(Masukan dari TA Komisi I)

Laporan Pertanggung jawaban Politik Akhir Tahun 2016 - **Prananda Surya Paloh**

PENJELASAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 *(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OE THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014)*

Jakarta, 30 November 2016

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI yang terhormat,

Hadirin yang kami hormati,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR-RI dan Pemerintah dalam rangka proses mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 *(Treaty Between The Republic of Indonesia And The Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in The Eastern Part of The Strait of Singapore, 2014).*

Atas rahmat-Nya pula, kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan darma bakti kita bagi bangsa dan negara.

Perkenankanlah kami, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan segenap anggota Komisi I DPR atas terlaksananya rapat kerja kali ini yang kami nilai penting guna memastikan garis batas Laut Wilayah Indonesia dengan Singapura.

Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menyampaikan Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 *(Treaty Between The Republic of Indonesia And The Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in The Eastern Part of The Strait of Singapore, 2014)* yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 3 September 2014 di Singapura.

Kami sangat meyakini bahwa rapat kerja ini mencerminkan komitmen bersama antara parlemen dan pemerintah untuk merampungkan Persetujuan dimaksud.

Sebagaimana kita maklumi bersama, Indonesia sebagai negara sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia and Timor-Leste.

Mengingat letak dan posisi geografis tersebut serta kompleksnya penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga dan penuangannya ke dalam perjanjian yang dapat disepakati kedua belah, membutuhkan waktu yang lama.

Dengan upaya yang terus menerus dan tanpa mengenal lelah, hingga saat kini, Indonesia telah memiliki sebagian besar garis batas laut wilayah, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif dengan negara tetangga.

Beberapa garis batas laut yang telah dimiliki oleh Indonesia adalah:

- Perjanjian batas laut territorial dengan Malaysia, Singapura dan Papua Nugini
- Perjanjian batas landas kontinen dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia dan Papua Nugini.
- Perjanjian zona ekonomi eksklusif dengan Filipina, Australia dan Papua Nugini.

Sementara itu, Indonesia masih harus menyelesaikan sejumlah batas-batas maritim pada beberapa wilayah maritim yang berhadapan atau berdampingan dengan negara-negara tetangga kita tersebut, termasuk di antaranya adalah batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di bagian timur Selat Singapura.

Bagi Indonesia, penetapan batas wilayah negara, termasuk batas maritim, merupakan amanat dan kewajiban konstitusional.

Pasal 25 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditentukan dengan undang-undang.

Selain itu, sejumlah undang-undang nasional Indonesia yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, juga mengamanatkan penyelesaian penetapan batas maritim melalui perundingan.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, secara tegas mengatur bahwa "*Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional*".

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa "*Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional*".

Khusus dengan Singapura, Indonesia telah memiliki Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1973, dan Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada 10 Maret 2009 dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2010.

Proses penetapan batas laut RI-Singapura di bagian timur Selat Singapura telah dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sejak 13 Juni 2011 hingga 19 Agustus 2014.

Perundingan yang memerlukan waktu selama tiga tahun tersebut dilakukan dalam 10 (sepuluh) putaran perundingan yang melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan Indonesia yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI-AL, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL, dan Badan Informasi Geospasial.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI yang terhormat,

Para Hadirin yang kami hormati,

Kiranya penting untuk kami sampaikan bahwa dalam proses perudingan, Indonesia selalu mendasarkan posisinya pada tiga hal berikut:

1. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982).
2. Menggunakan referensi titik dasar Indonesia dan garis pangkal kepulauan.
3. Dari pihak Singapura diukur dari *original coastline* dan tidak dipengaruhi oleh reklamasi.

Pada tahap awal perundingan, tim teknis Indonesia dan Singapura berunding untuk menentukan area laut yang menjadi objek perundingan dimulai dari titik 6 pada Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah tahun 1973 dan terus menuju ke timur sebelum wilayah yang mungkin menjadi titik *trijunction* antara Indonesia, Singapura dan Malaysia.

Setelah melalui serangkaian perundingan formal, dalam bentuk *technical meeting* dan *excersise* penetapan garis dalam pertemuan tingkat *technical working group*; pada tanggal 3 September 2014 di Singapura, kedua pihak akhirnya berhasil menyepakati garis batas wilayah laut teritorial antara Indonesia dan Singapura melalui penandatanganan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura.

Dalam Perjanjian tersebut antara lain dicantumkan titik-titik koordinat yang dari masing-masing titik-titik tersebut ditarik garis yang menghubungkannya dan dijadikan sebagai garis batas laut wilayah kedua negara. Titik-titik koordinat dimaksud menggunakan sistem referensi Datum *"World Geodetic System 1984" (WGS84)*.

Kedua negara kini tinggal merundingkan penetapan batas laut wilayah kedua negara di segmen bagian timur sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca. Namun perundingan penetapan batas laut wilayah di segmen tersebut baru dapat dilaksanakan setelah Singapura dan Malaysia menuntaskan perundingan penetapan batas laut di perairan sekitar Pedra Branca (kepunyaan Singapura) dan Middle Rocks (kepunyaan Malaysia), serta penetapan kepemilikan South Ledge, pasca Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 terhadap sengketa kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge antara Singapura dan Malaysia.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI yang terhormat,

Para Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, perlu kiranya kami sampaikan manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia untuk menyelesaikan batas maritim Indonesia – Singapura di kawasan Selat Singapura, di antaranya sebagai berikut:

1. Menciptakan kejelasan, kepastian dan kelengkapan batas wilayah Republik Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura;
2. memperkuat upaya menjaga kedaulatan, pertahanan negara dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;
3. memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam memberantas kejahatan lintas batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
4. memperkuat dasar hukum dalam melakukan penataan ruang, pengelolaan sumber daya, dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;
5. memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, termasuk untuk pengelolaan pelayaran dan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional;
6. mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan perbatasan;

7. menjamin upaya pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut;
8. mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara lain; dan
9. mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi I DPR yang kami hormati,

Keberhasilan Indonesia untuk menyelesaikan batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura memberikan momentum bagi Indonesia untuk terus menggiatkan pelaksanaan *border diplomacy* dengan merundingkan penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga lainnya.

Pada akhirnya, atas nama pemerintah, sekali lagi kami ingin sampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan para Anggota Dewan yang terhormat untuk mengacarakan rapat kerja ini. Besar harapan kami agar kiranya pembahasan ini akan berjalan dengan lancer dan produktif, sehingga Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura dapat segera diberlakukan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senatiasa meridhoi upaya kita bersama dan senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.

Atas Nama Pemerintah,

Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA
DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA
(TREATY BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE
RELATING TO
THE DELIMITATION OF THE TERITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES
IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE)

Disampaikan Oleh:
Mayjend. TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
Nomor Anggota:
A-12

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu
Salam Restorasi!!!

Yang Terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI
Yang Terhormat, Saudari Menteri Luar Negeri RI
Yang Terhormat, Saudara Menteri Pertahanan RI
Yang Terhormat, Saudara Menteri Perhubungan RI
Yang Terhormat, Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Serta Hadirin Yang Berbahagia,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kecerdasan akal, kejernihan kalbu, dan kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Kerja ini dalam rangka membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Teritorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, hingga UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional secara jelas mengatur perjanjian kerjasama antara Republik Indonesia dan pihak lain. Pasal 11 ayat (2) dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang itu harus diberlakukan dengan sepersetujuan DPR RI. UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa meski penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia, perjanjian dengan negara lain memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional kemudian menegaskan bahwa perjanjian internasional disahkan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan antara lain masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Berdasarkan ketiga aturan tersebut, adalah kewajiban kita bersama untuk membahas RUU yang telah diagendakan pada hari ini.

Hadirin yang kami hormati,

Dalam hal perbatasan dengan Singapura, sebagian batas laut antara Republik Indonesia dan Republik Singapura di wilayah Selat Singapura telah diselesaikan. Kesepakatan pertama yang dibuat pada tanggal 25 Mei 1973 menyepakati perbatasan di Selat Singapura kemudian disebut sebagai Perjanjian 1973. Kesepakatan kedua dibuat 36 (tiga puluh enam) tahun berikutnya 10 Maret 2009 untuk menyepakati perbatasan di wilayah bagian barat Selat Singapura, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian 2009. Adapun kesepakatan yang ketiga yang kita bahas ini, terkait dengan perbatasan di wilayah timur Selat Singapura, sudah ditandatangani 2 (dua) tahun lalu pada tanggal 3 September 2014. Kesepakatan ini merupakan salah satu kesepakatan terakhir dengan Pemerintah Singapura terkait batas wilayah, di samping kesepakatan di wilayah Timur 2 Selat Singapura dan wilayah*Trijunction Point* antara Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Tidak banyak perhatian masyarakat yang ditumpahkan terkait dengan batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga; tidak seperti perbatasan darat. Namun, batas wilayah di laut sama pentingnya dengan perbatasan darat. Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim, sebagai Negara Kepulauan yang diakui dunia internasional, juga dapat diukur dengan ketegasan terkait batas wilayah lautnya. Ratifikasi perjanjian ini penting untuk menjamin kekuasaan negara dalam mengamankan, mengatur, dan mengelola wilayah laut Indonesia.Dengan kata lain, menegaskan hak dan kewajiban masing-masing negara yang timbuldari kepentingan nasional dan internasional.

Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai NasDem DPR RI merasa sudah terlalu banyak tumpah kata yang menyatakan bagaimana pentingnya ratifikasi ini. Pendek kata, Fraksi Partai NasDem DPR RI setuju untuk membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Teritorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore*).

Demikian pemandangan umum Fraksi Partai NasDem DPR-RI atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Teritorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore*).Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Billahittaufiqwalhidayah
Wassalamuálaikumwarahmatullahiwabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Om Shanti Shanti Om

Salam Restorasi!!!

Jakarta, 30 November 2016

FRAKSI PARTAI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS FRAKSI	KAPOKSI KOMISI I
H. Syarief Abdullah Alkadrie	**Mayjend. TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra**
A - 29	A – 12



Prananda@prananda paloh.info @prananda paloh Prananda Paloh http://prananda paloh.info



FRAKSI
PARTAI NASDEM
GERAKAN PERUBAHAN

pranandapaloh.info Prananda Paloh @pranandapaloh pranandapaloh